



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
dan
 20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-
2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dengan kewajiban pemerintah untuk mendanai. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Pendidikan Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, terjangkau dan terdesentralisasi melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bantul menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis setiap lima tahun sekali. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen Perubahan

Renstra Perangkat Daerah juga memuat perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 158 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyusun Perubahan Renstra dengan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2026 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY Tahun 2022-2026 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2026.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan;
- c. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- 18) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73); dan
- 19) Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang/urusan pendidikan, Kepemudaan dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan dasar, kepemudaan dan olahraga;
- c. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- e. Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- f. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- h. Pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang pendidikan, kepemudaan

dan olahraga;


- i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi dinas;
- j. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- k. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan, dan kerjasama serta budaya pemerintahan dinas;
- n. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Kepala Dinas;
- c. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. Bidang Sekolah Dasar terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar; dan

2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
- f. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- g. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- h. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :
 1. Kelompok Substansi Kepemudaan; dan
 2. Kelompok Substansi Olah Raga;
- i. UPTD; dan
- j. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Dikpora Bantul

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- j. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- m. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan

- budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
 - o. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
 - p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - q. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
 - s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas:

1) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas penyusunan dokumen perencanaan dan laporan serta pengelolaan data dan informasi, dan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Dinas;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;
- d) Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e) Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f) Pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- g) Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- h) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas. Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d) Penatausahaan keuangan Dinas;
- e) Pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- f) Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g) Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i) Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- j) Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- k) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- l) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c) Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d) Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e) Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h) Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i) Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j) Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k) Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

NonFormal

Tugas dan Fungsi : Bidang Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal dipimpin oleh Kepala Bidang, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan

pendidikan nonformal, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Penyelenggaraan kurikulum, pendidikan karakter dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- g. Fasilitasi pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- i. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- j. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik serta pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- k. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik serta pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- l. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan

- fungsi pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan nonformal;
- m. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan nonformal; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal terdiri atas :

1) Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal

Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal, Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi, Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan penyelenggaraan kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan Nonformal, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan,

- pelaksanaan, dan evaluasi proses belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d) Pelaksanaan penetapan dan pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e) Penyiapan bahan pengembangan model pembelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f) Penyusunan bahan pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - g) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - h) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - i) Pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kurikulum, Penilaian, Dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal;
 - j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kurikulum, Penilaian Dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal; dan
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal.

Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia dini, dan Pendidikan Nonformal;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e) penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi peningkatan prestasi akademik dan/atau nonakademik peserta didik pendidikan nonformal;
- g) pelaksanaan pengelolaan pembiayaan operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan Nonformal;
- h) fasilitasi pembinaan minat, dan bakat peserta didik;
- i) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j) pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- k) pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kelembagaan, Sarana

Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- l) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia dini, dan Pendidikan Nonformal; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Sekolah Dasar

Bidang Sekolah Dasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Sekolah Dasar;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Bidang Sekolah Dasar;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sekolah Dasar;
- d. Penyelenggaraan kurikulum, penilaian dan pendidikan karakter pada Sekolah Dasar;
- e. Penyelenggaraan kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik Sekolah Dasar;
- f. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
- g. Pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan pada pendidikan Sekolah Dasar;
- h. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra Jawa;
- i. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,

- kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan Sekolah Dasar;
- j. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sekolah Dasar;
 - k. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik, dan pembangunan karakter pada Sekolah Dasar;
 - l. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Dasar;
 - m. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Sekolah Dasar;
 - n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sekolah Dasar; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sekolah Dasar terdiri atas :

1) Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar

Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan penyelenggaraan kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pendidikan pada Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kurikulum ,penilaian, dan pendidikan karakter pada Sekolah Dasar;
- c) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum ,penilaian, dan pendidikan karakter pada Sekolah Dasar;

- d) penyiapan bahan penetapan dan pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan Sekolah Dasar;
- e) penyiapan bahan pembinaan bahasa dan sastra Jawa;
- f) penyiapan bahan pengembangan model pembelajaran pada Sekolah Dasar;
- g) penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum, penilaian dan pendidikan Karakter Sekolah Dasar;
- h) pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kurikulum ,Penilaian dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar;
- i) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum penilaian dan pendidikan karakter Sekolah Dasar;
- j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar

Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi bidang kelembagaan , sarana prasarana dan peserta didik Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja pada Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik pada Sekolah Dasar;
- c) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan,

- pelaksanaan dan evaluasi kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik pada Sekolah Dasar;
- d) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik Sekolah Dasar;
 - e) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan prestasi akademik dan/atau nonakademik peserta didik Sekolah Dasar;
 - f) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pembinaan minat dan bakat peserta didik Sekolah Dasar;
 - g) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan peserta didik Sekolah Dasar;
 - h) pelaksanaan pengelolaan pembiayaan operasional pendidikan Sekolah Dasar;
 - i) penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;
 - j) pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - k) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan sarana prasarana, dan peserta didik Sekolah Dasar;
 - l) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar; dan
 - m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Sekolah Menengah Pertama

Bidang Sekolah Menengah Pertama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud) dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Sekolah Menengah Pertama;
- b. Perumusan kebijakan teknis kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik, dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Sekolah Menengah Pertama;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan terkait peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- g. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- i. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra Jawa;
- j. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- k. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sekolah Menengah Pertama;
- l. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- m. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Sekolah Menengah Pertama;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sekolah Menengah Pertama; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sekolah Menengah Pertama terdiri atas :

1) Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan penyelenggaraan kurikulum, penilaian dan pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kurikulum , penilaian dan pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- c) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- d) Penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e) Penyiapan bahan pembinaan bahasa dan sastra Jawa;
- f) Pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan model pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama;
- g) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- h) Pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- i) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- j) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi

Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan

k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja pada Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama;
- c) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama;
- d) penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- e) penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- f) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan prestasi akademik dan/atau nonakademik, pembinaan minat, bakat peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- g) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- h) pelaksanaan pengelolaan pembiayaan operasional pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- i) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- j) pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- k) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud) dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi, dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan pengelolaan data dan sistem informasi kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan pengelolaan data dan sistem informasi kependidikan;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Penyiapan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- j. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi terkait pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas :

- 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan Nonformal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c) Penyiapan bahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
- d) Pelaksanaan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan Nonformal;
- f) Fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan karir dan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g) Perencanaan kebutuhan, fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
- i) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;

- j) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
- k) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- c. Penyiapan bahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;
- d. Pelaksanaan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;

- f. Fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan karir dan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- g. Perencanaan kebutuhan, fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- h. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;
- j. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kepemudaan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga;

- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan dan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
- g. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- i. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- j. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

1) Kelompok Substansi Kepemudaan

Kelompok Substansi Kepemudaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Kelompok Substansi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengembangan kepemudaan dan kelembagaan serta sarana prasarana kepemudaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kepemudaan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan kepemudaan dan kelembagaan serta sarana prasarana kepemudaan;
- c) Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas daya saing terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula dan pemuda kader daerah;
- d) Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia kepramukaan tingkat daerah;

- f) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan;
- g) Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, fasilitasi penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan dan kepramukaan;
- h) Penyiapan bahan kerjasama, pembinaan, dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- i) Pelaksanaan pengendalian dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda;
- j) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- k) Fasilitasi dan pelaksanaan pemberian penghargaan di bidang kepemudaan;
- l) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kepemudaan;
- m) Pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kepemudaan;
- n) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kepemudaan; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kelompok Substansi Olahraga

Kelompok Substansi Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Kelompok Substansi Olahraga sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, fasilitasi, pembinaan olahraga, kelembagaan dan sarana prasarana olahraga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Olahraga mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Olahraga;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan olahraga, kelembagaan dan sarana prasarana olahraga;
- c) Pelaksanaan pembinaan olahraga;

- d) Pelaksanaan dan fasilitasi kejuaraan olahraga tingkat nasional atau daerah;
- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi;
- f) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta pemberian bimbingan teknis olahraga;
- g) Pelaksanaan kerjasama, pembinaan, dan pengembangan organisasi olahraga;
- h) Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, fasilitasi penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana olahraga;
- i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan standardisasi organisasi keolahragaan;
- j) Pelaksanaan pengelolaan retribusi sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- k) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sektor olahraga;
- l) Fasilitasi dan pelaksanaan pemberian penghargaan sektor olahraga;
- m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Olahraga; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


8. UPTD

Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan Organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul secara umum tentu saja mempunyai tujuan agar selalu meningkat kinerja serta produktifitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu proses bisnis yang baik untuk mendukung struktur organisasi yang

telah ditetapkan. Adapun proses bisnis telah disusun adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Peta Bisnis Dinas Dikpora Bantul

Berdasarkan gambar Peta Bisnis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai sasaran

daerah “Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan” yang dijabarkan dalam :

1. Strategi

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
- b. Meningkatkan prestasi olahraga

2. Arah Kebijakan

- a. Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat,
- b. Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah
- c. Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal
- d. Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- e. Fasilitasi minat dan bakat generasi muda
- f. Pembangunan sarana prasarana olah raga
- g. Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet
- h. Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan
- i. Peningkatan kapasitas kepemudaan
- j. Peningkatan kapasitas kepramukaan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat dipetakan proses bisnis dalam rangka mencapai tujuan tersebut yaitu :

1. Proses Utama melalui

- a. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD
- b. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar
- c. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan
- d. Meningkatnya prestasi olahraga
- e. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

2. Proses Pendukung melalui
 - a. Penguatan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
 - b. Penguatan dan pengembangan Kurikulum
 - c. Penguatan dan pengembangan saptas/kelembagaan
 - d. Penguatan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan
3. Proses Manajemen melalui
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - b. Peningkatan Kualitas Perencanaan OPD
 - c. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan OPD
 - d. Peningkatan Kualitas Pelayanan OPD

Dari ketiga proses bisnis tersebut didukung dengan kebijakan/regulasi, informasi layanan data baik dari masyarakat, lembaga, organisasi perangkat daerah lainnya dan mitra kerja dari masing-masing bidang (PAUD, SD, SMP, PNF dan PORA) yang diharapkan untuk meningkat kinerja serta produktifitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2..1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 81 orang pegawai, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 44 orang dan pegawai perempuan sebanyak 37 orang. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	S3	1	1,23
2.	S2	10	12,35
3.	S1	34	41,98
4.	Diploma	4	4,94
5.	SLTA	30	37,04
6.	SMP	2	2,47
	Jumlah	81	100

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

Tabel 2. 2

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Kasifikasi	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Gol IV	12	14,81
2	Gol III	43	53,09
3	Gol II	25	30,86
4	Gol I	1	1,23
	Jumlah	81	100

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Dikpora



Gambar 2. 3 Data Pegawai Dikpora Kab. Bantul

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul berdasarkan pangkat struktural dan fungsional, adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan pangkat struktural/fungsional

No	Pangkat Struktural/Fungsional	Jumlah	Satuan
1	Eselon II	1	Orang
2	Eselon III	6	Orang
3	Eselon IV	18	Orang
4	Fungsional Umum	67	Orang
5	Fungsional Tertentu:		
	a. Guru	503.997	Orang
	b. Penilik PAUDNI	4	Orang
	c. Pengawas TK	20	Orang
	d. Pengawas SD/MI	32	Orang
	e. Pengawas SMP/MTs	22	Orang
	e. Pranata Komputer 3	3	Orang
Jumlah		504.170	Orang

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Dikpora

Prosentase jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebesar 61% laki-laki dan 39% perempuan.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul secara umum memiliki SDM yang cukup beragam sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mendukung proses bisnis yaitu :

1. Adanya perubahan regulasi yang mengakibatkan ketidaksesuaian struktur organisasi dan pemenuhan sumber daya manusianya
2. Adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan
3. Adanya perubahan cascading yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tugas pokok sumber daya manusianya

2.2..2. Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga didukung pula dengan sarana prasarana sarana yang tersedia di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan UPT PPD kecamatan meliputi : kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) buah, kendaraan roda dua sebanyak 60 (enam puluh) buah, meja biro sebanyak 14 (empat belas) buah, meja setengah biro sebanyak 62 (enam puluh dua) buah, meja rapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, komputer sebanyak 43 (empat puluh tiga), printer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, Laptop sebanyak 13 (tiga belas) buah, 1 (satu) buah ICT Jardiknas.

Tabel 2. 4

Sarana Kerja di lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	3.923	m ²
2	Gedung Kantor Dikdas (bertingkat)	480	m ²
3	Gedung Pertemuan Sekolah/Pengawas (bertingkat)	602	m ²
4	Gedung Kandep Imogiri	120	m ²
5	Gedung Kandep Dikbud Sedayu	120	m ²
6	Gedung Kandep Dikbud Bantul	120	m ²
7	Gedung Kandep Dikbud Piyungan	120	m ²

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	KET
8	Gedung UKS	192	m ²
9	Mobil Dinas	6	Unit
10	Sepeda Motor	64	Unit
11	AC	35	Unit
12	Almari	45	Unit
13	Brankas	5	Unit
14	Etalase	6	Unit
15	Kursi	178	Unit
16	Kursi Rapat	397	Unit
17	Layar Proyektor	4	Unit
18	LCD	8	Unit
19	Meja Biro	15	Unit
20	Meja 1/2 Biro	64	Unit
21	Meja Rapat	84	Unit
22	Meja Kursi Tamu	9	Unit
23	Jam Dinding	6	Unit
24	Pesawat TV	9	Unit
25	Cshbox	6	Unit
26	Komputer	80	Unit
27	Printer	40	Unit
28	Camera Digital	5	Unit
29	Notebook	24	Unit
30	Wireless	15	Unit
31	Mesin Pengganda	1	Unit
32	Pesawat PABX	8	Unit
33	Pesawat telepon	2	Unit
34	Pesawat Fax	3	Unit
35	Tangga Alumunium	1	Unit
36	Penyedot Debu	1	Unit
37	Alat potong Kertas	3	Unit
38	Amplifier	3	Unit
39	Catridge	1	Unit
40	Coolkhas	1	Unit
41	Filing Cabinet	39	Unit
42	Handy Talky	1	Unit
43	Kipas	1	Unit
44	Microphone Wireless	1	Unit

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	KET
45	Mixer	2	Unit
46	Papan Pengumuman	1	Unit
47	Radio	2	Unit
48	Rak Buku	5	Unit
49	Rak Sound	1	Unit
50	Sofa	1	Set
51	Speaker	1	Unit
52	Tape Deak	1	Unit
53	UPS	7	Unit
54	VCD	1	Unit
55	Generator	1	Unit
56	Toner	2	Unit

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Dikpora

Sumber daya yang dimiliki Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga. Aset berupa gedung kantor dan sarana kerja yang ada di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Kerja di eks Kantor PORA

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
A	Sarana		
	Gedung kantor	4	unit
B	Prasarana		
1.	Mobil dinas	6	unit
2.	Sepeda motor	67	unit
3.	A.C. Split	89	unit
4.	A.C. Split	89	unit
5.	Air Refille	1	unit
6.	Alat Angkat Berat	1	unit
7.	Alat Badminton	3	unit
8.	ALAT DAPUR Lain-lain	25	unit
9.	Alat Dayung	2	unit
10.	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	42	unit
11.	Alat Musik Modern/Band	1	unit
12.	Alat Pemadam/Portable	12	unit
13.	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
14.	ALAT PEMBERSIH Lain-lain	2	unit
15.	Alat Pemotong Kertas	2	unit
16.	Alat Pengeboran Mesin Lainnya	1	unit
17.	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR Lain-lain	2	unit
18.	Alat Studio Lainnya	3	unit
19.	Alat Tennis Meja	15	unit
20.	Amplifier	4	unit
21.	Anak Panah	6	unit
22.	Antena All Band	1	unit
23.	Audio Amplifier	1	unit
24.	Audio Mixing Stationer	1	unit
25.	Barbel Angkat Berat	2	unit
26.	Bateray Pack Camera	3	unit
27.	Bodi Protektor	9	unit
28.	Bola Voli	10	unit
29.	Brandkas	4	unit
30.	Cabinet Drier	1	unit
31.	Camera Digital	8	unit
32.	Camera Video	3	unit
33.	CCTV - Camera Control Television System)	3	unit
34.	Celling Mount Bracket	20	unit
35.	Cermin Besar	1	unit
36.	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	15	unit
37.	Closed Circuit Television (CCTV)	1	unit
38.	Compact Disc Player	1	unit
39.	Copy Board/Elektric White Board	3	unit
40.	Dayung	1	unit
41.	Dayung Dragon Boat	2	unit
42.	Dayung K 1	1	unit
43.	Dayung K 2	2	unit
44.	Detektor Peraorangan	10	unit
45.	Dispenser	2	unit
46.	Dragon Boat	1	unit
47.	DVD Player	3	unit
48.	Equalizer	1	unit
49.	External/ Portable Hardisk	10	unit
50.	Facsimile	4	unit
51.	Filing Cabinet Besi	58	unit
52.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	unit
53.	Gamelan	1	unit
54.	Gawang Gate Ball	10	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
55.	Genset	3	unit
56.	Gergaji Chain Saw	1	unit
57.	Gerobak Dorong	1	unit
58.	Gordyin/Kray	300	unit
59.	Handle Riser	8	unit
60.	Handy Cam	2	unit
61.	Handy Talky (HT)	7	unit
62.	Head Set	3	unit
63.	Helmet	4	unit
64.	Hub	2	unit
65.	Jam Mekanis	6	unit
66.	Kamera Digital	1	unit
67.	Kamera Udara	1	unit
68.	Kayak Double	1	unit
69.	Kayak Single	1	unit
70.	Kipas Angin	2	unit
71.	Kompas Gas (Alat Dapur)	2	unit
72.	Komputer unit lainnya	7	unit
73.	Kunci Pas	8	unit
74.	Kursi Besi/Metal	820	unit
75.	Kursi Fiber Glas/Plastik	300	unit
76.	Kursi Kayu	399	unit
77.	Kursi Lipat	22	unit
78.	Kursi Putar	34	unit
79.	Kursi Tamu	12	unit
80.	Lampu	2	unit
81.	Lap Tennis Meja	17	unit
82.	Lap Top	33	unit
83.	Laser Pointer	4	unit
84.	Layar	4	unit
85.	Layar Proyektor	3	unit
86.	LCD Projector/Infocus	28	unit
87.	Lemari Besi/Metal	7	unit
88.	Lemari Es	4	unit
89.	Lemari Kaca	1	unit
90.	Lemari Kayu	69	unit
91.	Lempar Lembing	4	unit
92.	Lighting Equipment	2	unit
93.	Limb Riser	8	unit
94.	Loudspeaker	16	unit
95.	Mainframe (Komputer Jaringan)	9	unit
96.	Matras	1	unit
97.	Matras Karate	1	unit
98.	Matras Run Way	1	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
99.	Matras Tawk Kwondo	1	unit
100.	Meja 1/2 Biro	66	unit
101.	Meja Kerja Besi/Metal	5	unit
102.	Meja Kerja Kayu	274	unit
103.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	unit
104.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	unit
105.	Meja Komputer	1	unit
106.	Meja Rapat	81	unit
107.	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain	1	unit
108.	Meja Resepsionis	2	unit
109.	Meja Tamu Biasa	6	unit
110.	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	unit
111.	Mesin Barcode	1	unit
112.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4	unit
113.	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	unit
114.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	5	unit
115.	Mesin Kompresor	1	unit
116.	Mesin Las Listrik	1	unit
117.	Mesin Pemotong Rumput	8	unit
118.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	5	unit
119.	Mesin Pompa air PMK	1	unit
120.	Mesin Potong plat bentuk / hand nimpler	1	unit
121.	MEUBELAIR Lain-lain	17	unit
122.	Microphone	8	unit
123.	Microphone Floor Stand	4	unit
124.	Mixer PVC	1	unit
125.	Mobil Golfcar	1	unit
126.	Monitor	2	unit
127.	Note Book	53	unit
128.	P.C Unit	154	unit
129.	Papan Nama Instansi	2	unit
130.	Papan Pengumuman	2	unit
131.	Papan Visual/Papan Nama	3	unit
132.	Penyemprot Otomatis (Automatic Spayer)	10	unit
133.	Peralatan Komputer lainnya	6	unit
134.	Peralatan Olah Raga Lainnya	66	unit
135.	Peralatan Permainan Lain-Lain	42	unit
136.	Peralatan Personal Komputer Lain- lain	25	unit
137.	Peralatan Studio Audio Lain-Lain	26	unit
138.	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	1	unit
139.	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi Lain-Lain	2	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
140.	Perkakas Standard Lain-Lain	4	unit
141.	Pesawat Telephone	2	unit
142.	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	6	unit
143.	Pick Up	1	unit
144.	Pistol Air Gun	1	unit
145.	Pompa Air	7	unit
146.	Power Amplifier	4	unit
147.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	125	unit
148.	Radio	2	unit
149.	Rak Besi	24	unit
150.	Rak Kayu	14	unit
151.	Rak Piring Aluminium	1	unit
152.	Raket Tennis	5	unit
153.	Ring Basket	1	unit
154.	Router	1	unit
155.	Sansak	6	unit
156.	Senapan	1	unit
157.	Sepatu Bola	15	unit
158.	Sepatu Lari	1	unit
159.	Sepatu Lompat	2	unit
160.	Sepatu Menengah	1	unit
161.	Sepatu Sprint	1	unit
162.	Sepatu Tolak Peluru	1	unit
163.	Sepeda	15	unit
164.	Sepeda Olah Raga	12	unit
165.	Server	2	unit
166.	Sirine	1	unit
167.	Sofa	9	unit
168.	Sound System	2	unit
169.	Stand	2	unit
170.	Stik Angak Berat. Pa	1	unit
171.	Stik/Pemukul Gate Ball	5	unit
172.	Switch	1	unit
173.	Tablet PC	6	unit
174.	Tabung Gas	1	unit
175.	Tangga	1	unit
176.	Tangga Aluminium	2	unit
177.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	unit
178.	Target Kaki	8	unit
179.	Tas Kamera	2	unit
180.	Telephone (PABX)	13	unit
181.	Televisi	21	unit
182.	Tempat Tidur Besi	2	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
183.	Teralis	20	unit
184.	Tiang Bendera	2	unit
185.	Time Score Gate Ball	10	unit
186.	Tool General Mechanic Set	1	unit
187.	Treadmill	2	unit
188.	Tripod	1	unit
189.	Tripod Camera	4	unit
190.	TV Monitor	1	unit
191.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	32	unit
192.	Video Mixer	1	unit
193.	White Board	16	unit
194.	Wireless	5	unit
195.	Wireless Access Point	1	unit

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Dikpora

Dari sisi aset kepemudaan, Kabupaten Bantul memiliki aset yang cukup beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6

Aset Bidang Kepemudaan

NO	ASET KEPEMUDAAN	JUMLAH
1	Organisasi Kepemudaan	119

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Dikpora

Di bidang olahraga, aset yang dimiliki adalah terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dan organisasi/lembaga/kelompok olahraga di Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset olahraga tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7

Aset Bidang Olahraga

NO	ASET OLAHRAGA	JUMLAH
1	Organisasi Olahraga	36 cabang olahraga
2	Fasilitas Olahraga	148 Unit

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Dikpora

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul secara umum memiliki asset yang cukup besar sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mendukung proses bisnis yaitu :

1. Pengelolaan Aset belum optimal
2. Kelayakan fisik untuk mendukung peningkatan kinerja masih belum optimal
3. Pemanfaatan asset yang telah ada belum optimal

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi institusi ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.

Data satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bantul untuk tahun 2020/2021 per jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Daftar TK/Paud Tahun 2020/2021

NO	KECAMATAN	TK	TK	RA	RA	N+S
1	Bambanglipuro	1	24	0	3	28
2	Banguntapan	0	59	0	6	65
3	Bantul	0	37	0	2	39
4	Dlingo	0	17	0	4	21
5	Imogiri	0	33	0	2	35
6	Jetis	0	27	0	3	30
7	Kasihan	0	50	0	1	51
8	Kretek	2	17	0	1	20
9	Pajangan	1	16	0	6	23
1	Pandak	1	36	0	1	38
1	Piyungan	0	32	0	2	34
1	Pleret	0	22	0	6	28
1	Pundong	0	24	0	1	25
1	Sanden	0	26	0	1	27
1	Sedayu	0	32	0	0	32
1	Sewon	1	38	0	5	44
1	Srandakan	1	19	0	0	20
	JUMLAH	7	509	0	44	560

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 9 Daftar SD Tahun 2020/2021

No	KECAMATAN	SDN	SD S	MIN	MIS	SD+MI
1	Bambanglipuro	11	7	0	1	19
2	Banguntapan	21	11	0	1	33
3	Bantul	17	10	0	0	27
4	Dlingo	22	0	0	5	27
5	Imogiri	21	1	1	2	25
6	Jetis	16	5	0	1	22
7	Kasihan	25	9	0	2	36
8	Kretek	13	2	0	1	16
9	Pajangan	11	1	1	3	16
1	Pandak	18	5	0	1	24
1	Piyungan	18	2	0	1	21
1	Pleret	14	5	1	2	22
1	Pundong	10	8	0	2	20
1	Sanden	13	3	0	0	16
1	Sedayu	20	4	0	0	24
1	Sewon	22	5	0	6	33
1	Srandakan	9	5	0	2	16
		281	83	3	30	39

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 10 Daftar SMP Tahun 2020/2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH LEMBAGA				
		SMP N	SMP S	MTs N	MTs S	SMP+M
1	Bambanglipuro	2	5	0	1	8
2	Banguntapan	5	3	1	1	10
3	Bantul	3	7	1	1	12
4	Dlingo	2	5	1	1	9
5	Imogiri	3	2	1	0	6
6	Jetis	3	1	1	0	5
7	Kasihan	3	5	0	2	10
8	Kretek	2	2	0	1	5
9	Pajangan	3	0	0	0	3
1	Pandak	4	2	0	1	7
1	Piyungan	2	2	1	2	7
1	Pleret	3	1	1	2	7
1	Pundong	2	1	1	0	4
1	Sanden	2	3	0	2	7
1	Sedayu	2	2	0	0	4
1	Sewon	4	4	1	2	11
1	Srandakan	2	1	0	0	3
		47	46	9	16	11

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 11 Daftar Kesetaraan Tahun 2020/2021

NO	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Kecamatan
1	PKBM AL-MUSTAJAB	PKBM	Banguntapan
2	PKBM KUTTAB DAARUSSALAAM	PKBM	Banguntapan
3	PKBM MADANIA GROW UP	PKBM	Banguntapan
4	PKBM SEKOLAH TAHFIZHUL QURAN TELAGA ILMU	PKBM	Banguntapan
5	PKBM TAMANAN	PKBM	Banguntapan
6	PELANGI INDONESIA HOMESCHOOLING	PKBM	Bantul
7	PKBM BINA SEKAR MELATI	PKBM	Bantul
8	PKBM HARAPAN SETIA	PKBM	Dlingo
9	PKBM WIYATA BHAKTI	PKBM	Dlingo
10	PKBM TEGAL SELO	PKBM	Imogiri
11	PKBM CANDIREJO	PKBM	Jetis
12	PKBM GERBANG MANDIRI	PKBM	Jetis
13	PKBM SAPU LIDI	PKBM	Jetis
14	PKBM WIYATA MANDIRI	PKBM	Jetis
15	PKBM ADI JIWA	PKBM	Kasih
16	PKBM HOMESCHOOLING GROUP KHAIRU UMMAH	PKBM	Kasih
17	PKBM SANGGAR ANAK ALAM	PKBM	Kasih
18	PKBM MANDIRI	PKBM	Kretek
19	PKBM MARSUDI	PKBM	Pajangan
20	PKBM Bina Karya	PKBM	Piyungan
21	PKBM MARTANI	PKBM	Piyungan
22	PKBM TUNAS HARAPAN	PKBM	Pleret
23	PKBM HARAPAN PERTIWI	PKBM	Pundong
24	PKBM SARI ILMU	PKBM	Sanden
25	PKBM DELIMA	PKBM	Sedayu
26	PKBM PERSADA	PKBM	Sewon
27	SKB BANTUL	SKB	Sewon
28	PKBM PELITASARI	PKBM	Srandakan

Sumber : Bidang Paud dan PNF

Data pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah Kabupaten Bantul untuk tahun 2020/2021 per jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 12

Daftar PTK TK/PAUD Tahun 2020/2021

NO	KECAMATAN	S2 L	P	S1 L	P	D3 L	Pendidikan Terakhir				P	SD-SMA L	Tanpa Keterangan		
							D2		D1				L	P	
							P	L	P	L					
1	Bambanglipuro	0	2	3	73	0	1	0	2	0	1	1	17	0	1
2	Banguntapan	0	4	4	225	0	6	0	3	0	3	1	39	0	6
3	Bantul	0	3	2	199	0	0	0	1	0	1	0	27	0	5
4	Dlingo	0	0	2	49	0	2	0	0	0	0	1	19	0	5
5	Imogiri	0	0	0	102	0	2	0	3	0	1	0	29	0	0
6	Jetis	0	0	1	97	0	5	0	2	0	1	0	22	0	0
7	Kasihani	0	3	3	200	0	1	0	9	0	1	1	27	0	2
8	Kretek	0	0	1	60	0	0	0	1	0	2	0	11	0	3
9	Pajangan	0	1	1	48	0	2	0	0	0	0	0	13	0	0
10	Pandak	0	2	4	90	0	1	0	3	0	1	0	26	0	3
11	Piyungan	0	6	3	101	0	3	0	1	0	1	0	15	0	1
12	Pleret	0	0	1	104	0	1	0	1	0	1	0	17	0	0
13	Pundong	0	0	1	51	0	4	0	1	0	0	0	20	0	1
14	Sanden	0	0	3	66	0	0	0	1	0	1	0	21	0	4
15	Sedayu	0	0	3	86	0	1	0	1	0	0	2	17	0	0
16	Sewon	0	0	0	171	0	2	0	7	0	2	0	27	0	12
17	Srandakan	0	1	3	56	0	0	0	4	0	0	0	7	0	1
	JUMLAH	0	22	35	1778	0	31	0	40	0	16	6	354	0	44

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 13

Daftar PTK SD Tahun 2020/2021

No	Kecamatan	IJAZAH TERAKHIR															
		S		S		S1		D		D		D		SD-SMA		Tanpa	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bambanglipuro	0	0	3	2	3	17	2	1	3	5	0	1	3	0	0	0
2	Banguntapan	1	0	7	1	14	32	5	1	1	4	1	0	3	1	0	0
3	Bantul	0	0	5	1	10	30	1	5	4	1	0	2	6	7	0	0
4	Dlingo	0	0	3	2	7	12	2	0	8	3	1	0	1	1	1	0
5	Imogiri	0	0	4	8	7	22	0	3	8	6	0	0	3	5	1	0
6	Jetis	0	0	4	8	6	21	1	1	2	1	0	0	6	4	0	1
7	Kasihani	0	0	3	8	12	31	1	3	3	5	0	0	1	6	0	1
8	Kretek	0	0	0	4	4	13	1	2	2	1	0	0	6	5	0	0
9	Pajangan	0	0	2	4	5	11	0	0	1	0	0	1	5	7	1	1
1	Pandak	0	0	4	5	5	19	1	1	0	4	0	0	2	8	0	1
1	Piyungan	0	0	4	9	6	16	0	4	2	2	0	0	4	1	0	0
1	Pleret	0	0	2	1	9	18	0	1	0	1	1	0	0	4	0	0
1	Pundong	0	0	4	5	4	13	0	1	4	6	0	0	5	2	0	0
1	Sanden	0	0	2	3	3	13	0	2	3	3	1	1	6	2	0	0
1	Sedayu	0	0	1	4	6	19	1	4	4	3	1	1	4	6	0	0
1	Sewon	0	0	2	1	10	32	1	5	3	3	0	0	8	1	0	1
1	Srandakan	0	0	2	4	3	12	0	0	1	6	0	0	2	5	1	2
	JUMLAH	1	0	5	11	121	338	1	3	4	5	5	6	8	9	4	7

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 14

Daftar PTK SMP Tahun 2020/2021

NO	KECAMATAN	IJAZAH TERAKHIR GURU															
		S ₂		S ₃		S1		D ₂		D ₂		D ₁		SD-SMA		Tanpa Keterangan	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bambang	0	0	10	7	40	71	0	4	1	1	0	1	2	1	0	0
2	Bangunt	0	0	8	12	85	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0
3	Bantul	0	0	12	24	92	1	2	1	2	0	0	0	7	4	0	1
4	Dlingo	0	0	5	1	47	54	3	2	2	0	0	1	2	2	0	0
5	Imogiri	0	0	5	6	52	85	1	6	1	0	0	1	0	2	0	0
6	Jetis	0	0	1	8	48	88	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
7	Kasih	0	0	6	5	58	1	2	2	3	1	2	0	3	4	0	0
8	Kretek	0	0	4	3	24	50	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
9	Pajangan	0	0	1	4	30	53	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pandak	0	1	7	10	56	1	0	1	0	1	0	1	5	6	2	0
11	Piyungan	0	0	9	11	61	1	0	1	1	0	1	0	6	0	0	1
12	Pleret	0	0	3	10	62	1	0	1	0	1	0	0	2	1	1	2
13	Pundong	0	0	5	5	32	68	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0
14	Sanden	0	0	6	4	37	77	1	2	0	0	0	1	4	1	0	0
15	Sedayu	0	0	3	8	34	41	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2
16	Sewon	0	1	20	18	1	1	3	1	0	0	0	0	9	1	0	2
17	Srandak	0	0	1	2	24	41	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		0	2	1	1	8	15	17	24	14	5	5	7	43	27	5	8

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 15

Daftar PTK Kesetaraan Tahun 2020/2021

No	Nama Lemabaga	Jumlah Pendidik /Tutor							
			SMA/ K	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3
1	PKBM PELITASARI	18					18		
2	PKBM SARI ILMU	16	1			1	13	1	
3	PKBM MANDIRI	24	1			1	21	1	
4	PELANGI INDONESIA HOMESCHOOLING	3					3		
5	PKBM BINA SEKAR MELATI	16	3				13		
6	PKBM CANDIREJO	10					10		
7	PKBM GERBANG MANDIRI	19					19		
8	PKBM WIYATA MANDIRI	10				1	9		
9	PKBM SAPU LIDI	13	1			2	8	2	
10	PKBM TEGAL SELO	10					7	3	
11	PKBM WIYATA BHAKTI	10				1	9		
12	PKBM HARAPAN SETIA	15	3	1	2	1	8		
13	PKBM TUNAS HARAPAN	20			1		19		
14	PKBM Bina Karya	12	1				9	2	

No	Nama Lemabaga	Jumlah Pendidik /Tutor							
			SMA/ K	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3
15	PKBM SEKOLAH TAHFIZHUL QURAN TELAGA ILMU	37	15		3	2	17		
16	PKBM TAMANAN	9	1			1	5	2	
17	PKBM AL-MUSTAJAB	16					14	2	
18	PKBM KUTTAB DAARUSSALAAM	23	10			1	11	1	
19	SKB BANTUL	31					27	4	
20	PKBM PERSADA	20					20		
21	PKBM ADI JIWA	12			1		11		
22	PKBM HOMESCHOOLING GROUP KHAIRU UMMAH	24	2		2	1	17	2	
23	PKBM SANGGAR ANAK ALAM	34	6			3	21	4	
24	PKBM MARSUDI	17					17		
25	PKBM DELIMA	12		1			11		
JUMLAH TOTAL		431	44	2	9	15	337	24	0

Sumber : Bidang Paud dan PNF

Tabel 2. 16

Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1	Pelatihan Wasit Bulutangkis	45 orang
2	Pelatihan Wasit Tenis Meja	45 orang
3	Pelatihan Wasit Gateball	50 orang
4	Pelatihan Wasit Woodball	50 orang
5	Pelatihan Wasit Bola Voli	50 orang
6	Pelatihan Wasit Bola Voli Pantai	50 orang
7	Pelatihan Wasit Bola Basket	50 orang
8	Pelatihan Wasit Sepak Bola	50 orang
9	Pelatihan Wasit Tenis Lapangan	50 orang
10	Pelatihan Wasit Senam	50 orang
11	Pelatihan Wasit Sepak Takraw	50 orang
Jumlah		540 orang

Sumber: Seksi Olahraga, Bidang PORA, Dinas Dikpora

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan, peningkatan

mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistematik dalam bentuk Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel dibawah ini :

Nilai capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2. 17

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						Rasio Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Angka Harapan Lama Sekolah	13,55	14,73	15,4	15,23	15,38	15,54	14,73	14,74	15,03	15,15	15,17	15,19	100	100	100	100	100	n/a
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004	0,02	100	100	100	100	100	100
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Kelulusan SD/ MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Kelulusan SMP/ MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	-	-	3	2	2	1	4	4	4	3	0	1	na	na	75	66,67	na	100
6.	Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs	-	-	2	2	1	1	3	3	3	3	0	1	na	na	66,67	33,33	na	100
7.	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	-	-	5	6	7	8	-	6	8	4	4	8	na	na	160	66,67	57,14	100
8.	APK SD/MI	96,11	96,15	96,2	96,3	96,4	96,5	96,11	96,15	98,45	95,26	92,77	96,5	97,1	101,6	102,3	98,9	96,2	100
9.	APK SMP/MTs	95,1	95,15	95,2	95,25	95,3	96	95,1	95,15	97,83	101,38	97,23	96	104,0	104,8	102,8	106,4	102,0	100
10.	APM SD/MI	84,09	84,2	84,45	84,55	84,65	84,75	84,09	88,25	89,55	85,86	86,55	84,75	99,5	104,8	106,0	101,5	102,2	100
11.	APM SMP/MTs	67,64	67,7	67,9	68	68,2	68,22	75,27	77,01	77,33	76,8	76,31	68,22	111,2	113,6	113,9	112,9	111,9	100
12.	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	106,62	109,61	108,56	101,27	100	100,0	106,6	109,6	108,6	101,3	100
13.	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	100	100	100	100	100	100	107,35	105,96	108,54	111,18	105,93	100	107,4	106,0	108,5	111,2	105,9	100
14.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,79	8,84	8,89	8,94	8,99	9	9,08	9,09	9,2	9,35	9,55	9	103,3	102,8	103,5	104,6	106,2	100
15.	APK PAUD	98,7	98,75	98,8	98,85	98,9	98,95	98,8	108,68	107,11	106,24	97,7	98,95	na	110,1	108,4	107,5	98,8	100
16.	Persentase prestasi olah raga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	25	26	27	28	29	30	32	31,4	34,21	32,18	40,33	30	na	120,8	131,6	114,9	139,1	100
17.	Jumlah Pemuda Pelopor	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	na	125	125	125	125	100
	Indikator Program																		
1	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	n/a	n/a	96	96	97	97	95	95	95	95	95	97	100	100	99	99	98	100
2	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	n/a	n/a	55,5	56	56	57	50	55	55	55	55	57	100	100	99	98	98	100

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						Rasio Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	n/a	n/a	53,5	54	54	54	48	53	53	53	53	54	100	100	99	98	98	100	
4	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	n/a	n/a	96,22	96,72	97,22	97,72	95,22	95,72	95,72	95,72	95,72	97,72	100	100	99	99	98	100	
5	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	n/a	n/a	95,5	96	96,5	97	94,45	95	95	95	95	97	100	100	99	99	98	100	
6	Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI sesuai SPM	n/a	n/a	96,22	96,72	96,72	96,72	95,22	95,72	95,72	95,72	95,72	96,72	100	100	99	99	99	100	
7	Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs sesuai SPM	n/a	n/a	78,14	78,64	79,14	79,64	77,14	77,64	77,64	77,64	77,64	79,64	100	100	99	99	98	100	
8	Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	n/a	n/a	64,9	65,4	65,4	65,9	63,9	64,4	64,4	64,4	64,4	65,9	100	100	99	98	98	100	
9	Cakupan cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	n/a	n/a	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan cabang olahraga yang ikut kompetisi	n/a	n/a	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100	100	100	100	100	100	
11	Rasio sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabang olahraga	n/a	n/a	02,40	02,40	02,40	02,40	01,40	01,40	01,40	01,40	01,40	02,40	100	100	58	58	58	100	
12	Persentasi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	n/a	n/a	76	68	69	70	65	67	67	67	67	70	100	100	88	99	97	100	
13	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	n/a	n/a	24	26	28	30	20	22	22	22	22	30	100	100	92	85	79	100	
14	Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	n/a	n/a	42	45	48	51	36	39	39	39	39	51	100	100	93	87	81	100	
15	Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	n/a	n/a	3	3	2	1	4	4	4	4	4	1	100	100	50	50	50	100	
16	Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	n/a	n/a	2	2	1	1	4	4	4	4	4	1	n/a	n/a	50	50	50	100	
17	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	n/a	n/a	91	91	92	92	90	90	90	90	90	92	100	100	99	99	98	100	
18	Jumlah prestasi Olahraga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50 medali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a
19	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,88 Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul tersebut diatas, dapat dijelaskan beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor pendukung:
 - a. Optimalisasi kinerja SDM
 - b. Kerja sama dengan mitra kerja sudah terjalin dengan baik
 - c. Pendampingan lembaga baik yang internal maupun eksternal berjalan baik
 - d. Kesiapan data dari sekolah (guru untuk pemetaan tenaga pendidik, siswa untuk Biaya Operasional Pendidikan) dengan satu Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
 - e. Sinergitas antara organisasi kepemudaan dengan Forum Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Bantul yang terjalin dengan baik
 - f. Antusiasme masyarakat dan atlet terhadap olahraga tinggi yang didukung kesiapan cabang olah raga (cabor)
2. Faktor penghambat:
 - a. Faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua
 - b. Tidak semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD, SD dan SMP belum optimal
 - c. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
 - d. Pelajar berprestasi sering memilih melanjutkan sekolah di lain daerah, karena Kabupaten Bantul tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai kepada atlet berprestasi;
 - e. Regenerasi pemuda pelopor masih belum optimal sehingga sulit untuk mencari kandidat yang berkualitas dari lima (5) Bidang Kepeloporan

- f. Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, berupa Gedung Olahraga dan kolam renang bertaraf nasional

Disamping faktor pendukung dan penghambat terdapat pula potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Potensi

- a. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran pendidikan secara proporsional yaitu sebesar 20 % dari APBD
- b. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah dan relatif murah
- c. Adanya dukungan dari para pihak dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan
- d. Adanya peran aktif organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan
- e. Adanya peran aktif organisasi keolahragaan dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga

Permasalahan

- a. Keterbatasan standar pembiayaan dalam layanan pendidikan sehingga Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memenuhi *unit cost* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan
- b. Sarana dan prasarana teknologi pendukung pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan yang belum optimal
- c. Keterbatasan dukungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- d. Keterbatasan pembinaan terhadap pengembangan dan peningkatan kewirausahaan pemuda dan pemuda pelopor
- e. Keterbatasan fasilitas latihan olahraga di Kabupaten Bantul

2.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

2.4.1. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut :

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan untuk pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul tersebut diatas, dapat dijelaskan beberapa faktor yang pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor pendukung:
 - a. Optimalisasi kinerja SDM
 - b. Kerja sama dan pendampingan lembaga baik yang internal maupun eksternal berjalan baik
 - c. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan
2. Faktor penghambat:
 - a. Adanya keterlambatan petunjuk teknis, prosedur dan mekanisme dari kementerian terkait
 - b. Jumlah dan kualitas personil pengelola keuangan terbatas
 - c. Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan teknis yang tergantung pada jadwal dari kementerian terkait

Disamping faktor pendukung dan penghambat terdapat pula potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi
 - a. Adanya peran aktif semua personil dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan
 - b. Adanya pembinaan dan pendampingan secara rutin dari lembaga internal maupun eksternal
 - c. Adanya aplikasi pendukung pemanfaatan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah
2. Permasalahan
 - a. Pelaksanaan prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan masih belum optimal sehingga masih ada kendala dalam pencairan dan pertanggungjawaban keuangan
 - b. Keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan

- c. Ketidaktepatan progres pelaksanaan program kegiatan teknis yang disebabkan keterlambatan dan penundaan pelaksanaan kegiatan dari kementrian/lembaga terkait.

3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang berdasarkan hasil analisis sebagai berikut:

1. Peluang:

- a. Adanya kebijakan pemerintah tentang Pendidikan dasar 9 tahun untuk peserta didik dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
- b. Adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan pendekatan Merdeka Belajar akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
- c. Kebutuhan teknologi yang menuntut adanya penguasaan teknologi
- d. Adanya penghargaan untuk prestasi kepemudaan dan keolahragaan
- e. Pengembangan kerjasama dengan pemangku kepentingan di luar pemerintah

2. Tantangan:


- a. Kondisi geografis menyebabkan ada wilayah yang susah sinyal sehingga pemanfaatan teknologi sangat terbatas.
- b. Penerapan Merdeka Belajar masih belum optimal
- c. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan dan penyesuaian proses belajar mengajar dan pengembangan pemuda dan olah raga.
- d. Menghadapi era revolusi industri ke-4 perkembangan teknologi begitu cepat sehingga prestasi kepemudaan dan keolahragaan harus mengedepankan rasa nasionalisme
- e. Masih ada anak putus sekolah sehingga membutuhkan pendidikan ketrampilan maupun pendidikan alternatif

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan
- b. Masih rendahnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan.



Gambar 3. 1 Analisis Pohon Masalah

Tabel 3. 1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan masih rendah	Pemenuhan SPM Belum memadai jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal
			Bantuan operasional pendidikan masih belum sesuai dengan Unit cost
			Jumlah kepala sekolah yang terbatas
		Kualitas satuan pendidikan belum merata	Sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya memenuhi standar atau kebutuhan untuk mendukung SPM (laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, ruang guru/kepala sekolah)
			Pengembangan kurikulum dan bahan ajar masih belum sesuai dengan standar
			Jumlah PTK menurun pada jenjang Pendidikan Dasar, menengah, Anak usia Dini dan Non Formal.
			Peningkatan dan Pengembangan PTK masih belum memadai secara kompetensi.
2.	Masih rendahnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan	Pemerataan dan perluasan sarpras kepemudaan dan olahraga belum optimal	Kurangnya sarpras kepemudaan
			Kurangnya sarpras keolahragaan
			Jumlah pelatih olahraga yang terbatas
		Persaingan dengan Daerah Lain	Kurangnya Pembinaan pemuda pelopor dan Atlet olahraga
			Kurangnya reward bagi pemuda dan atlet berprestasi
		Optimalisasi manajemen kepemudaan dan	Jumlah Pemuda Pelopor menurun

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		keolahragaan belum maksimal	
			Akses distribusi dan pendanaan dalam pengembangan wirausaha masih belum memadai.
			Jumlah Atlet menurun

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **"Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa"**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi ke-2 yaitu "Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa"	Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah	Target pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencapai peningkatan prestasi khususnya di bidang akademik setiap tahun dan Adanya peningkatan dan pengembangan kurikulum muatan lokal	Kurangnya upaya yang mendorong prestasi serta minimnya aktivitas yang kompetitif dan Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
	Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal	Sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi S1/DIV	Minimnya pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
	Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan karakter	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, pendidikan karakter
	Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan prestasi olahraga	Belum tersusunnya roadmap bidang keolahragaan
	Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan	Ada dukungan anggaran yang cukup Tersusunnya Dokumen Roadmap Pemenuhan SPM Dikdas Kabupaten Bantul	Belum tersusunnya roadmap bidang kepemudaan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Adapun indikator yang ditetapkan adalah :

1. Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK
2. Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan
3. Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)
4. Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional
5. Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila
6. Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar
7. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya
8. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya
9. Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran
10. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
11. Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)

12. Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1
13. Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak
14. Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya
15. Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan
16. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)
17. Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
18. Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
19. Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai *scorecard* minimum 75 (kategori tinggi)
20. Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak
21. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan
22. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
23. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
24. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
25. Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum
26. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu
27. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai
28. Persentase provinsi/kabupaten/ kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan

29. Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan
30. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
31. Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR
32. Persentase Lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
33. Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR
34. Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR
35. Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
36. Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri
37. Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian
38. Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama professional
39. Persentase SMK yang memperoleh status BLUD
40. Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory
41. Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi
42. Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional
43. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH d. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
44. Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri

Sedangkan tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.
3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi

Adapun indikator yang ditetapkan adalah :

- a. Indeks Pembangunan Kepemudaan
- b. Indeks Pembangunan Keolahragaan
- c. Perolehan Mendali Emas

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
- 2) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
- 3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
- 4) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- 6) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.

- 7) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
- 8) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.

Dikaitkan dengan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terkait erat dengan sasaran yaitu :

- 1) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
- 2) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
- 3) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- 4) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat	Berbagai komunitas pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas (contohnya melalui KKG, KKKS, & MGMP)	Peningkatan kapasitas SDM belum menjadi prioritas pada sektor pendidikan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2.	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
3.	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu	Adanya kurikulum baru sesuai dengan konteks pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan	Perubahan paradigma pembelajaran membutuhkan strategi yang matang dan waktu yang relatif lama
4.	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik	Kapasitas & kuantitas SDM serta sarana prasarana di Dinas Dikpora cukup memadai	Belum dipahami arti pentingnya standar tata kelola dan manajemen sektor pendidikan
5.	Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini	Minimnya organisasi/kelompok yang melaksanakan kegiatan (even)
6.	Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega	Kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib	Peningkatan kapasitas pembina membutuhkan waktu yang cukup, sesuai pembagian tugas di sekolah
7.	Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional	Sebagian pihak telah membantu secara insidental.	Belum ada sinergitas program dan kegiatan antar lintas sectoral

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
8.	Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas	Sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki program kesehatan dan UKS	Minimnya SDM yang memahami teknis usaha kesehatan
	Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini	Minimnya organisasi/kelompok yang melaksanakan kegiatan (even)
	Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega	Kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib	Peningkatan kapasitas pembina membutuhkan waktu yang cukup, sesuai pembagian tugas di sekolah
	Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional	Sebagian pihak telah membantu secara insidental.	Belum ada sinergitas program dan kegiatan antar lintas sectoral
	Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas	Sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki program kesehatan dan UKS	Minimnya SDM yang memahami teknis usaha kesehatan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY adalah Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Adapun indikator yang ditetapkan adalah :

1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
2. Harapan Lama Sekolah
3. Peningkatan jumlah pemuda kader aktif
4. Presentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis dengan kategori maju rata-rata hasil ujian nasional SMA
5. Rata-rata hasil ujian nasional SMK
6. Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah
7. Capaian APK pendidikan Menengah
8. Capaian APK pendidikan khusus
9. Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan
10. Prestasi cabang olah raga

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan nondiskrimatif
2. Terwujudnya pendidikan karakter yang mengedepankan kemajuan dan kedamaian dalam kemajemukan
3. Terwujudnya inovasi pendidikan yang handal
4. Terwujudnya pendidikan yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan
5. Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berbudaya
6. Terwujudnya layanan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang akuntabel dan berbudaya

Dikaitkan dengan Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY, maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul terkait erat dengan sasaran yaitu :

1. Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan nondiskrimatif

2. Terwujudnya pendidikan karakter yang mengedepankan kemajuan dan kedamaian dalam kemajemukan
3. Terwujudnya inovasi pendidikan yang handal
4. Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berbudaya

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan nondiskriminatif	Cukup banyak satuan pendidikan telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi	Minimnya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengelola sekolah inklusi
2.	Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya	Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menerapkan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan	Belum adanya Peraturan yang khusus mengatur tentang pendidikan karakter & budaya
3.	Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu pendidikan	Adanya dukungan dari motivasi untuk membangun daerah sesuai dengan ciri dan unggulannya	Belum adanya strategi pemetaan terhadap keunggulan lokal masing-masing wilayah/satuan pendidikan
4.	Mengembangkan peran sinergis pendidikan terhadap pembangunan	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan	Belum ada sinergitas program dan kegiatan antar instansi & lembaga

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		pembangunan sektor pendidikan	
5.	Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas dan berkarakter	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menerapkan pendidikan karakter	Minimnya kegiatan (even) kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan setiap tahunnya Belum optimalnya kegiatan yang berbasis pendidikan karakter khusus untuk pemuda
6.	Mengembangkan tatakelola pendidikan, kepemudaan, dan olahraga berbasis budaya	Kapasitas & kuantitas SDM serta sarana prasarana di Dinas Dikpora cukup memadai	Belum dipahami arti pentingnya standar tata kelola dan manajemen sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur data dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting

maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW. OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan dan pemantapan fasilitas pendidikan	Sumberdaya yang optimal dan keterbukaan semua pihak dalam mendukung peningkatan pendidikan	Ketersediaan lahan dan ruang untuk pengembangan perlengkapan fasilitas pendidikan

Tabel 3. 6

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem perkotaan dan perdesaan;	1. Meliputi seluruh hierarki sistem perkotaan dan pengembangan kawasan perdesaan	1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 2. Pemenuhan sarana prasarana olahraga	sesuai	1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan se-	Keterbatasan sumberdaya dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana	1. Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	2. Pada Hierarki I meliputi IKB Bantul, IKK Banguntapan, IKK Kasihan, dan IKK Sewon dan hierarki III meliputi IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong, dan IKK Sanden.	bertaraf nasional		Kabupaten Bantul 2. Pembangunan dan pengembangan kawasan Stadion Sultan Agung di Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon dan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis		2. Ketersediaan lahan dan ruang untuk pengembangan fasilitas

Telaah Pola Ruang

Kawasan budidaya Kabupaten	Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya pada rencana pengembangan fasilitas pendidikan		sesuai	1. Mengupayakan terlayannya wilayah Kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA; 2. Pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon 3. Meningkatkan estetika, keamanan, kenyamanan lingkungan,	Keterbatasan sumberdaya dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana	1. Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan 2. Peran orang tua dan masyarakat yang tinggi dalam hal pendidikan
----------------------------	--	--	--------	---	---	---

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				dan lokasi sehingga menunjang kegiatan belajar		
Kawasan budaya Kabupaten	Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya pada rencana pengembangan fasilitas rekreasi / olahraga		sesuai	<p>1. Fasilitas olah raga skala Kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung;</p> <p>2. Pengembangan rekreasi terpadu dengan skala Kabupaten dan regional dan rekreasi tematik yang dikelola secara profesional</p> <p>3. Pengembangan pusat rekreasi skala regional dan lokal diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih tersedia lahan yang besar dengan tingkat pertumbuhan rendah, agar menarik kegiatan yang lain sehingga tercapai</p>	Keterbatasan sumberdaya dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi tinggi pemuda dalam olahraga 2. CSR dalam pembinaan olahraga 3. Swadaya masyarakat dalam pengembangan olahraga

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				dekonsentrasi pembangunan di Kabupaten 4. Fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan		

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Perbaiki pelayanan dasar melalui manajemen pelayanan dasar yang responsif dan dapat diandalkan	Angka Partisipasi Murni (APM) (APM) SD/MI/ sederajat. meningkat menjadi 94,78 pada tahun 2024 (2019: 85,86)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Perbaiki pelayanan dasar melalui manajemen pelayanan dasar yang responsif dan dapat diandalkan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat meningkat menjadi 89,93 pada tahun 2024 (2019 : 76,08)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		Meningkat	Sumberdaya yang optimal dan keterbukaan semua pihak dalam mendukung peningkatan pendidikan	Ketersediaan lahan dan ruang untuk pengembangan perlengkapan fasilitas pendidikan
Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik		Meningkat	Berbagai komunitas pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas (contohnya melalui	Peningkatan kapasitas SDM belum menjadi prioritas pada sektor pendidikan
- Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik.				
- Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik.				
- Persentase guru SMP yang				

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
bersertifikat pendidik.			KKG, KKKS, & MGMP)	
Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	<p>Pendampingan pendidikan yang layak untuk anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu</p> <p>Membantu anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah melalui revitalisasi program pemulihan</p>	Menyediakan data proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Dukungan terhadap wajib belajar sembilan tahun, terhadap anak putus sekolah dan keberlangsungan pendidikan.	Kondisi sosial masyarakat menyebabkan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan menjadi berkurang
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		Meningkat menjadi 84,2%	Dukungan terhadap wajib belajar sembilan tahun, terhadap anak putus sekolah dan keberlangsungan pendidikan.	Kondisi sosial masyarakat menyebabkan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan menjadi berkurang
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		Meningkat menjadi 81%	Dukungan terhadap wajib belajar sembilan tahun, terhadap anak putus sekolah dan keberlangsungan pendidikan.	Kondisi sosial masyarakat menyebabkan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan menjadi berkurang
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Pendampingan pendidikan yang layak untuk anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat menjadi 114,09 pada tahun 2024 (2019:95,26%)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Membantu anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah melalui revitalisasi program pemulihan	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat menjadi 110,02 pada tahun 2024 (2019:101,38)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Angka rata-rata lama sekolah		Meningkat menjadi 8,8 tahun	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		Meningkat menjadi 77,2%	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Pendampingan pendidikan yang layak untuk anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu Membantu anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah melalui revitalisasi program pemulihan	Penyediaan data Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.		Meningkat menjadi 96,1%	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik. Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.

- 2) Adanya peserta didik putus sekolah. Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.
- 3) Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.
- 4) Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- 5) Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.
- 6) Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.
- 7) Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.
- 8) Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.
- 9) Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.

Tabel 3. 8 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Tabel 3. 9 Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	1)Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik. Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.	15	10	18	8	14	25	90
2.	Adanya peserta didik putus sekolah. Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.	20	8	17	6	14	24	89
3.	Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.	16	8	18	8	14	21	85
4.	Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).	15	5	19	9	12	24	84
5.	Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.	14	6	20	6	14	22	82
6.	Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.	16	9	15	8	12	21	81
7.	Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.	18	8	17	6	13	23	85
8.	Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.	12	6	18	9	14	22	81
9.	Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.	20	8	16	8	12	21	85

Tabel 3. 10 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1.	1)Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik. Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.	90	90
2.	Adanya peserta didik putus sekolah. Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.	89	89
3.	Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.	85	85
4.	Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).	84	84
5.	Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.	82	82
6.	Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.	81	81
7.	Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.	85	85
8.	Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.	81	81
9.	Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.	90	90

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah “Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan”.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar
2. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD
3. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan
4. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
5. Meningkatkan prestasi olahraga

Adapun untuk mengukur tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
5. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
6. Peningkatan prestasi olahraga

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Formula	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah	15,19	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	15,22	15,25	15,26	15,30	15,32	15,32
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,88	(Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) / (Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan)*100%	95	95,22	95,25	95,26	95,30	95,30
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,35	(Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama) / (Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	98,50	98,60	98,70	98,80	98,90	98,90
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93,91	(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD) / (Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten bersangkutan)*100%	94	94,22	94,25	94,26	94,30	94,30

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Formula	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	13,57	(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan) / (Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	14	14,22	14,25	14,26	14,30	14,30
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,42	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten) / (Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun di Kabupaten)*100%	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,46
		Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	n/a	Jumlah perolehan medali tahun x - Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dibagi Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dikali seratus	10	18	23	25	30	30

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam memperkuat kebijakan, tujuan dan sasaran dalam meningkatkan mutu pendidikan menyusun dengan menggunakan analisa SWOT sebagai berikut

Faktor Internal

A. Kekuatan

1. Tersedianya landasan hukum yang mengacu pada pendidikan yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-Undang UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2010-- 2014. Renstra Kemendiknas 2020-2024
2. Tersedianya landasan hokum yang mengacu pada kepemudaan dan keolahragaan yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan-Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kependidikan yang tersebar diseluruh Indonesia
4. Tersedianya sarana pendidikan yang memadai
5. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi pendidikan yaitu 20 % dari APBN.
6. Tersedianya layanan pendidikan bagi masyarakat baik di Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dan di SKPD Pendidikan di Provinsi dan KabKota
7. Adanya sistem pendidikan online, sehingga memudahkan peserta didik

B. Kelemahan

1. Pendidikan belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat, dimana mereka sangat membutuhkan pendidikan guna mencapai masa depan yang lebih baik.
2. Belum meratanya dana pendidikan ke masyarakat, sehingga dana tersebut hanya dinikmati daerah tertentu
3. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pendidikan antara pusat dan daerah
4. Kurang terpadunya program-program pendidikan, sehingga terjadi tumpang tindih program dimasyarakat
5. Pendidikan online hanya dinikmati masyarakat perkotaan
6. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kepemudaan dan keolahragaan antara pusat dan daerah

Faktor Eksternal

A. Peluang

1. Adanya kebijakan pemerintah tentang Pendidikan dasar 9 tahun untuk peserta didik
2. Masih tingginya kesenjangan pendidikan antargender antara penduduk kaya dan miskin antara wilayah maju dan wilayah tertinggal
3. Kebutuhan teknologi yang menuntut adanya penguasaan teknologi
4. Masih banyaknya anak yang putus sekolah sehingga mereka membutuhkan pendidikan ketrampilan maupun pendidikan alternatif
5. Komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs)
6. Adanya peran serta masyarakat dan LSM dalam pendidikan
7. Adanya peran serta masyarakat, organisasi dan LSM dalam kepemudaan dan keolahragaan

B. Ancaman

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia di laksanakan sesuai UU No 20 tahun 2003
2. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di daerah sehingga menghambat penyaluran data dan informasi ke pusat maupun ke daerah lain.
3. Pemenuhan SPM pendidikan belum optimal dan dana bantuan operasional sekolah belum memenuhi unit cost
4. Kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
5. Adanya keterbatasan pembinaan, sarpras kepemudaan dan keolahragaan di daerah

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1

Sasaran dan Strategi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

Sasaran	Strategi
1. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	1. Peningkatan pengelolaan pendidikan dasar 2. Peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar 3. Peningkatan dan pengembangan PTK pendidikan dasar
2. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	1. Peningkatan pengelolaan pendidikan PAUD 2. Peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan PAUD 3. Peningkatan dan pengembangan PTK pendidikan PAUD
3. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1. Peningkatan pengelolaan pendidikan kesetaraan / nonformal 2. Peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesetaraan / nonformal 3. Peningkatan dan pengembangan PTK pendidikan kesetaraan / nonformal
4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kepramukaan
5. Meningkatnya prestasi olahraga	1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Tabel 5. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika								
Misi: Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar Meningkatkan dan pengembangan PTK pendidikan dasar 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan 	V	V	V	V	V
	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengelolaan pendidikan PAUD Meningkatkan dan pengembangan PTK pendidikan PAUD 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 	V	V	V	V	V

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Misi: Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan					
Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan kesetaraan / nonformal 2. Meningkatkan dan pengembangan PTK pendidikan kesetaraan / nonformal	1. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		V	V	V	V	V
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1. Meningkatkan dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 2. Meningkatkan dan pengembangan kapasitas kepramukaan	1. Peningkatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan thd Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula,		V	V	V	V	V

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Misi: Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
			dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota 2. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 3. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					
	Meningkatnya prestasi olahraga	1. Meningkatkan dan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota 2. Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	V	V	V	V	V

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Misi: Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Kabupaten /Kota 3. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 4. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Pada tabel dibawah ini disajikan Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam RPJMD telah ditetapkan yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bantul

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan		-	-	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS^t_a = FK \times \sum_{i=a}^t (E^t_i / P^t_i)$ <p>Keterangan: - HLS^t_a = harapan lama sekolah pada umur a di tahun t. - E^t_i = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t. - P^t_i = penduduk usia i pada tahun t. - i = usia (a, a+1, ..., n). - FK = faktor koreksi pesantren (jumlah santri sekolah dan mukim dibagi jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas ditambah 1). - Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim dikali jumlah santri sekolah.</p>		15,19	15,22		15,25		15,26		15,3		15,32		15,32		BPS BANTUL	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI	
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026
						- Rasio santri mukim = jumlah bermukim dibagi jumlah santri seluruhnya															
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	-	-	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD) / (Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten bersangkutan)*100%	persen	93,91	94		94,22		94,25		94,26		94,3		94,3	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	-	-	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) / (Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan)*100%	persen	94,88	95		95,22		95,25		95,26		95,3		95,3	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	(Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama) / (Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	persen	98,35	98,5		98,6		98,7		98,8		98,9		98,9	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	-	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan) / (Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	persen	13,57	14		14,22		14,25		14,26		14,30		14,30		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Presentase Capaian SPM Pendidikan																	
					Persentase capaian SPM Pendidikan	Rata-rata presentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	persen	n/a	100 Perse n	91.970.069.372	100 Perse n	92.470.069.372	100 Perse n	92.922.332.372	100 Perse n	93.342.756.372	100 Perse n	99.342.756.372	100 Persen	470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Capaian SPM Bidang SD																	
					Persentase capaian SPM Pendidikan SD	Rata-rata presentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	persen	n/a	100 Perse n	39.983.230.444	100 Perse n	40.096.270.444	100 Perse n	40.293.533.444	100 Perse n	40.713.957.444	100 Perse n	40.530.470.360	100 Persen	201.617.462.136	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru	paket	3	n/a	-												
			1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang				3	10.000.000	3	10.000.000	3	100.000.000	3	10.000.000	3	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI	
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026
			1.01.0 2.2.01. 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	paket	4	n/a	-											
			1.01.0 2.2.01. 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang			4	10.000.000	4	10.000.000	4	100.000.000	4	10.000.000	4	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.01. 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	paket	2	n/a	-											
			1.01.0 2.2.01. 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			2	10.000.000	2	10.000.000	2	100.000.000	2	10.000.000	2	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.01. 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah	paket	6	n/a	-											
			1.01.0 2.2.01. 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket			6	10.000.000	6	10.000.000	6	100.000.000	6	10.000.000	6	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.01. 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah	paket	1	1	-											
			1.01.0 2.2.01. 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket			1	15.000.000	1	93.000.000	1	93.000.000	1	10.000.000	1	211.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.01. 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa	paket	1	1	-											
			1.01.0 2.2.01. 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit			1	15.000.000	1	93.000.000	1	93.000.000	1	10.000.000	1	211.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
			1.01.0 2.201. 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
			1.01.0 2.2.01. 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	dokumen	n/a	1	18.760.084												
			1.01.0 2.201. 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan				365	21.000.000	365	10.000.000	365	10.000.000	365	10.000.000	365	69.760.084	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	dokumen	1	1	-												
			1.01.0 2.201. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan				365	10.000.000	365	10.000.000	365	10.000.000	365	10.000.000	365	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.01. 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Laporan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	dokumen	1	1	-												
			1.01.0 2.201. 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang				1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
			1.01.0 2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Capaian SPM Bidang SMP																	
					Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	Rata-rata presentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	persen	n/a	100 Perse n	21.655. 398.448	100 Perse n	21.876. 358.448	100 Perse n	21.96 1.358. 448	100 Perse n	21.96 1.358. 448	100 Perse n	24.32 7.358. 448	100 Persen	111.78 1.832. 240	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.02. 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	paket	n/a	n/a	-												
			1.01.0 2.2.02. 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang				n/a	-	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	30.000 .000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.02. 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	paket	n/a	n/a	-												
			1.01.0 2.2.02. 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit				n/a	-	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	30.000 .000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.02. 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	paket	n/a	n/a	-												
			1.01.0 2.2.02. 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Gedung Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit				n/a	-	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	30.000 .000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.02. 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	paket	1	n/a	-												
			1.01.0 2.2.02. 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah	Ruang				1	92.960. 000	1	62.96 0.000	1	62.96 0.000	1	62.96 0.000	1	281.84 0.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
			1.01.0 2.203. 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan			1295	24.887. 400.000	1295	24.88 7.400. 000	1295	24.88 7.400. 000	1295	24.88 7.400. 000	1295	124.43 7.000. 000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
			1.01.0 2.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Meningkatnya Capaian SPM Kesetaraan																	
					Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rata-rata presentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	persen	n/a	100 Perse n	4.694.5 70.240	100 Perse n	4.782.5 70.240	100 Perse n	4.867. 570.2 40	100 Perse n	4.867. 570.2 40	100 Perse n	6.319. 057.3 24	100 Persen	25.531 .338.2 84	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.04. 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Ke setaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Ke setaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	paket	1	n/a	-												
			1.01.0 2.204. 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit			1	10.000. 000	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	40.000 .000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
			1.01.0 2.2.04. 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Ke setaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Ke setaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	paket	1	n/a	-												
			1.01.0 2.204. 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit			1	10.000. 000	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	40.000 .000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI	
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026
			1.01.0 2.2.04. 07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Mebel Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	paket	n/a	n/a	-											
			1.01.0 2.2.04. 07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.04. 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	paket	n/a	n/a	-											
			1.01.0 2.2.04. 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket			1	20.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	1.061.487.084	1	1.301.487.084	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.04. 11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Ke setaraan	Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Ke setaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	paket	1	n/a	-											
			1.01.0 2.2.04. 11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 2.2.04. 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Ke setaraan	Siswa Penerima BOP Kesetaraan	Jumlah Siswa Penerima BOP Kesetaraan	siswa	2592	2592	4.677.570.240											
			1.01.0 2.2.04. 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non	Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya	Peserta Didik			2592	4.677.570.240	2592	4.677.570.240	2592	4.677.570.240	2592	5.177.570.240	2592	23.887.851.200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
				Sekolah Nonformal/Ke setaraan	Manajemen Sekolah Nonformal/Ke setaraan	dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
			1.01.0 2.204. 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan			27	15.000.000	27	10.000.000	27	10.000.000	27	10.000.000	27	45.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
			1.01.0 2.2.04. 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Ke setaraan	Laporan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Ke setaraan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	dokumen	1	1	-												
			1.01.0 2.204. 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan			27	10.000.000	27	10.000.000	27	10.000.000	27	10.000.000	27	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
			1.01.0 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM																	
					Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF berkualifikasi	persen	n/a	66 Perse n	217.410 .642.120	70 Perse n	217.710 .642.120	75 Perse n	218.010.642.120	79 Perse n	218.310.642.120	83 Perse n	220.810.642.120	83 Persen	1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
					dan PNF sesuai SPM	S1/D-IV dibagi jumlah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) dikali 100%																
			1.01.0 4.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Meningkatnya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal																	
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru	8339	8339	217.410 .642.12 0	8339	217.710 .642.12 0	8339	218.0 10.64 2.120	8339	218.3 10.64 2.120	8339	220.8 10.64 2.120	8339	1.092. 253.21 0.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.0 4.2.01. 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Perhitungan dan Pemetaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Perhitungan dan Pemetaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru	8339	8339	217.234 .407.00 0												
			1.01.0 4.201. 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan	Dokumen				1	217.534 .407.00 0	1	217.8 34.40 7.000	1	218.1 34.40 7.000	1	220.6 34.40 7.000	1	1.091. 372.03 5.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
				dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan																
			1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Penataan Pendistribusian PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru	8339	8339	176.235.120,0												
			1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan				1	176.235.120,0	1	176.235.120,0	1	176.235.120,0	1	176.235.120,0	1	881.175.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya																	
					Capaian lembaga pendidikan	Jumlah sekolah berbasis budaya dibagi dengan jumlah sekolah	persen	n/a	4,18	800.000.000,00	4,48	3.175.000.000,00	4,78	4.390.000.000,00	5,07	2.390.000.000,00	5,37	2.590.000.000,00	5,37	13.345.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI	
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026
					budaya Yogyakarta	budaya Yogyakarta															
					Guru yang mengikuti pelatihan muatan lokal membuatik	Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan muatan lokal membuatik	guru	n/a	200												
					Guru yang mengikuti pelatihan guru muatan lokal bahasa jawa	Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan guru muatan lokal bahasa jawa	guru	n/a	180												
					Guru yang mengikuti pelatihan guru Muatan lokal Pembelajaran PAUD	Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan guru Muatan lokal Pembelajaran PAUD	guru	n/a	100												
					Kurikulum Mulok Pembelajaran SD berbasis budaya Yogyakarta	Jumlah Kurikulum Mulok Pembelajaran SD berbasis budaya Yogyakarta	sekolah	n/a	281												
					Lomba Jemparingan dan Ngudar Tembang	Jumlah Lomba Jemparingan dan Ngudar Tembang	siswa	n/a	170												
					Kurikulum Mulok Pembelajaran SMP berbasis budaya Yogyakarta	Jumlah Kurikulum Mulok Pembelajaran SMP berbasis budaya Yogyakarta	sekolah	n/a	47												
					Lomba membuatik	Jumlah Lomba membuatik	siswa	n/a	170												
					Cabang olahraga tradisional yang dilombakan	Jumlah Cabang olahraga tradisional yang dilombakan	cabor	n/a	9												
			2.22.0 8.508. 01	Pembinaan Muatan Lokal	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil	Laporan			7	3.175.0 00.000	7	4.390.	7	2.390.	7	2.590.	7	13.345	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI				
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp		
						Pembinaan Muatan Lokal												000.000	000.000	000.000		.000.000	DAN OLAHRAGA	
			1.01.05.01.02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan* (***)	Sarpras Lomba Ekustrian (seni berkuda tradisional)	Jumlah Sarpras Lomba Ekustrian (seni berkuda tradisional)	unit	n/a	n/a															
			2.22.08.508.02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit																	
			1.01.05.01.03	Kependidikan Kepramukaan	Peserta Kemah Budaya	Jumlah Peserta Kemah Budaya	siswa	n/a	200															
			2.22.08.508.03	Kependidikan Kepramukaan	Terlaksananya Kependidikan Kepramukaan	Jumlah Orang Mengikuti Kegiatan Kependidikan Kepramukaan	Orang																	
		Meningkatnya prestasi olahraga			Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali tahun x - Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dibagi Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dikali seratus	persen	n/a	10	8.350.081.966	18	8.650.081.966	23	8.900.081.966	25	9.250.081.966	30	11.750.081.966	30	46.900.409.830	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL		
			2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Meningkatnya Jumlah Prestasi Olahraga																			
					Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga level DIY, Nasional, dan Internasional	mendali	n/a	55 mendali	8.350.081.966	65 mendali	8.650.081.966	80 mendali	8.900.081.966	100 mendali	9.250.081.966	130 mendali	11.750.081.966	130 mendali	46.900.409.830	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
			2.19.0 3.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
					Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	853.053.362	1	853.053.362	1	853.053.362	1	853.053.362	1	853.053.362	1	4.265.266.810	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.0 3.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	853.053.362												
			2.19.0 3.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit				1	853.053.362	1	853.053.362	1	853.053.362	1	853.053.362	1	4.265.266.810	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
					Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	dokumen	1	1	817.811.868	1	817.811.868	1	1.067.811.868	1	1.067.811.868	1	1.067.811.868	1	4.839.059.340	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	817.811.868												
			2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang				1	817.811.868	1	1.067.811.868	1	1.067.811.868	1	1.067.811.868	1	4.839.059.340	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																	
					Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	dokumen	1	1	4.135.623.736	1	4.135.623.736	1	4.135.623.736	1	4.485.623.736	1	4.485.623.736	1	21.378.118.680	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Laporan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Laporan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	dokumen	1	1	4.135.623.736												
			2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	Organisasi				1	4.135.623.736	1	4.135.623.736	1	4.485.623.736	1	4.485.623.736	1	21.378.118.680	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
					Organisasi Keolahragaan	Organisasi Keolahragaan													DAN OLAHRAGA			
			2.19.0 3.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																	
					Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	dokumen	1	1	586.182.280	1	586.182.280	1	586.182.280	1	586.182.280	1	3.086.182.280	1	5.430.911.400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.0 3.2.05. 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Laporan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	dokumen	1	1	586.182.280												
			2.19.0 3.205. 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen				1	586.182.280	1	586.182.280	1	586.182.280	1	3.086.182.280	1	5.430.911.400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	-	-	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten) / (Jumlah pemuda (umur	persen	3,42	3,42	2.088.351.200	3,43	2.388.351.200	3,44	2.638.351.200	3,45	2.988.351.200	3,46	5.488.351.200	3,46	15.591.756.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
						16-30 tahun di Kabupaten)*100 %																
			2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri																	
					Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (usia 16-30th) yang berwirausaha di Kab. / Kota dibagi jumlah pemuda (usia 16-30 th) di Kabupaten / Kota dikali 100%	persen	n/a	80 Perse n	1.445.340.480	81 Perse n	1.745.340.480	82 Perse n	1.995.340.480	83 Perse n	2.345.340.480	84 Perse n	4.845.340.480	84 Persen	12.376.702.400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																	
					Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	dokumen	1	1	1.154.924.656	1	1.454.924.656	1	1.704.924.656	1	2.054.924.656	1	4.554.924.656	1	10.924.623.280	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
					Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																
			2.19.02.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	dokumen	n/a	1	50.000.000												
			2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang				250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL		
			2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Laporan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Laporan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	dokumen	1	1	554.924.656												
			2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan	Orang				250	804.924.656	250	1.004.924.656	250	1.304.924.656	250	3.754.924.656	250	7.424.623.280	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
					nan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	n Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan																
			2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Laporan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	dokumen	1	1	550.000.000												
			2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang				80	600.000.000	80	650.000.000	80	700.000.000	80	750.000.000	80	3.250.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
					Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	290.415.824	1	290.415.824	1	290.415.824	1	290.415.824	1	290.415.824	1	1.452.079.120	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
			2.19.04.201.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan			1	643.010.720	1	643.010.720	1	643.010.720	1	643.010.720	1	3.215.053.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
			X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
					Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP	Nilai	82	82	368.621.350.954	82	370.622.692.210	82	376.133.013.210	82	380.770.130.210	82	386.781.024.210	82	1.882.928.210.794	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
					Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	100	843.540.300	100	843.540.300	100	843.540.300	100	843.540.300	100	843.540.300	100	4.217.701.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	dokumen	4	4	599.740.430												
			X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				4	599.740.430	4	599.740.430	4	599.740.430	4	599.740.430	4	2.998.702.150	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
			X.XX.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Dapodik	Jumlah Dokumen Dapodik	dokumen	3	3	158.399.870												
			X.XX.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				3	158.399.870	3	158.399.870	3	158.399.870	3	158.399.870	3	791.999.350	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	dokumen	3	3	85.400.000												
			X.XX.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				3	85.400.000	3	85.400.000	3	85.400.000	3	85.400.000	3	427.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
					Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi	persen	100	100	363.960.915.012	100	365.738.113.268	100	370.948.434.268	100	375.285.551.268	100	380.208.765.268	100	1.856.141.779.084	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
					Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen Peningkatan SDM	Jumlah dokumen Peningkatan SDM	dokumen	1	1	30.000.000												
			X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen				1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
					Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	1.869.538.324	100	2.093.681.324	100	2.108.232.671	100	2.108.232.671	100	2.108.232.671	100	10.287.917.661	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	Jumlah Alat Listrik	jenis	10	10	26.980.061												
			X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				10	26.980.061	10	26.980.061	10	26.980.061	10	26.980.061	10	134.900.305	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
			X.XX.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AlatTulis Kantor	Jumlah AlatTulis Kantor	jenis	50	50	285.002 .190												
			X.XX.0 1.206. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				12	285.002 .190	12	285.0 02.19 0	12	285.0 02.19 0	12	285.0 02.19 0	12	1.425. 010.95 0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat rumah tangga	Jumlah Alat rumah tangga	jenis	12	12	338.625 .153												
			X.XX.0 1.206. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket				12	562.768 .153	12	577.3 19.50 0	12	577.3 19.50 0	12	577.3 19.50 0	12	2.633. 351.80 6	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan	Jumlah Penggandaan	lembar	240000	24000 0	336.345 .000												
			X.XX.0 1.206. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				2	336.345 .000	2	336.3 45.00 0	2	336.3 45.00 0	2	336.3 45.00 0	2	1.681. 725.00 0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	Jumlah Bahan bacaan	jenis	2	2	18.200. 000												
			X.XX.0 1.206. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen				2	18.200. 000	2	18.20 0.000	2	18.20 0.000	2	18.20 0.000	2	91.000 .000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu	Jumlah Tamu	orang	1000	1000	355.365 .720												
			X.XX.0 1.206. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan				1	355.365 .720	1	355.3 65.72 0	1	355.3 65.72 0	1	355.3 65.72 0	1	1.776. 828.60 0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
			X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas	Jumlah Perjalanan dinas	kali	20	20	509.020 .200												
			X.XX.0 1.206. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			20	459.020 .200	20	429.0 20.20 0	20	429.0 20.20 0	20	429.0 20.20 0	20	2.255. 101.00 0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
			X.XX.0 1.206. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			1	50.000. 000	1	80.00 0.000	1	80.00 0.000	1	80.00 0.000	1	290.00 0.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
			X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
					Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	1.227.2 70.853	100	1.227.2 70.853	100	1.512. 719.5 06	100	1.812. 719.5 06	100	2.900. 399.5 06	100	8.680. 380.22 4	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat	Jumlah Surat menyurat	lembar	4500	4500	22.500. 000												
			X.XX.0 1.208. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan				1	22.500. 000	1	22.50 0.000	1	22.50 0.000	1	22.50 0.000	1	112.50 0.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI		
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026	Rp
					Pemerintahan Daerah																	
					Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	690.086.465	100	690.086.465	100	690.086.465	100	690.086.465	100	690.086.465	100	3.450.432.325	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2 dan 4	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4	unit	174	174	407.855.000												
			X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		174	407.855.000	174	407.855.000	174	407.855.000	174	407.855.000	174	407.855.000	174	2.039.275.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin	jenis	11	11	118.356.000												
			X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		11	118.356.000	11	118.356.000	11	118.356.000	11	118.356.000	11	118.356.000	11	591.780.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI	
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			2026
					dan Mesin Lainnya	yang Dipelihara							56.000		56.000		56.000			DAN OLAHRAGA	
			X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung dan bangunan kantor	Jumlah gedung dan bangunan kantor	unit	4	4	163.875.465											
			X.XX.01.209.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				4	163.875.465	4	163.875.465	4	163.875.465	4	819.377.325		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di bagian ini akan disajikan Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 Dalam RPJMD telah ditetapkan yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan dan Olahraga Kabupaten Bantul berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

- Tujuan T1 : Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya
- Sasaran 1.1 : Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan
- Indikator sasaran : Angka harapan lama sekolah

Adapun indikator kinerja bidang urusan Pendidikan dan urusan kepemudaan dan olahraga disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	Angka Harapan Lama Sekolah		15,19	15,22	15,25	15,26	15,3	15,32	15,32	BPS BANTUL	KABUPATEN BANTUL
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	93,91	94	94,22	94,25	94,26	94,3	94,3	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	94,88	95	95,22	95,25	95,26	95,3	95,3	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	98,35	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	98,9	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	13,57	14	14,22	14,25	14,26	14,30	14,30	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
6	Persentase capaian SPM Pendidikan	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
7	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
8	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
9	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
10	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
				2022	2023	2024	2025	2026			
11	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	persen	n/a	66 Persen	70 Persen	75 Persen	79 Persen	83 Persen	83 Persen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
12	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru	8339	8339	8339	8339	8339	8339	8339	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
13	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	persen	n/a	4,18 Persen	4,48 Persen	4,78 Persen	5,07 Persen	5,37 Persen	5,37 Persen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
14	Kurikulum Mulok yang disusun	buah	n/a	2	4	6	8	10	10	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
15	Peningkatan prestasi olahraga	persen	n/a	10	18	23	25	30	30	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
16	Jumlah prestasi Olahraga	mendali	n/a	55 mendali	65 mendali	80 mendali	100 mendali	130 mendali	130 mendali	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
17	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
18	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
19	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
20	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
21	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
22	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	3,42	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,46	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
				2022	2023	2024	2025	2026			
23	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
24	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
25	Organisasi Pramuka yang aktif	organisasi	n/a	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
26	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
27	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	82	82	82	82	82	82	82	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
28	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
29	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
30	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
31	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
32	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
33	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, yaitu sejak Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan. antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan

Tahun 2021-2026

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024. Dalam Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJPK, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini merupakan aturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu Renstra Perubahan Perangkat Daerah juga memuat Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2024. Melalui

Perubahan Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bantul. bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Kesehatan adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang Kesehatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

1.1.2 Fungsi Renstra

Renstra Dinas Kesehatan disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Dinas Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi Bupati Bantul terpilih yaitu “ **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika**”, terutama misi kedua yaitu **Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Berbudaya Istimewa**. Dan diharapkan bahwa dokumen ini akan akan memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2026 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan Kepala Daerah.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Renstra Dinas Kesehatan di susun dengan melalui berbagai tahapan dan proses yaitu:

- 1.1.3.1 **Persiapan Penyusunan**
Diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Kesehatan, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Dinas Kesehatan dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- 1.1.3.2 **Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan**
Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Kesehatan dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
- 1.1.3.3 **Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan**
Rancangan Renstra Dinas Kesehatan disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Dinas Kesehatan dan dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- 1.1.3.4 **Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah**
Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas Rancangan Renstra Dinas Kesehatan untuk mendapat masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi Rancangan Renstra tersebut
- 1.1.3.5 **Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan**
Perumusan rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- 1.1.3.6 **Penetapan Renstra Dinas Kesehatan**
Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan disampaikan Kepala Dinas Kesehatan kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul untuk memperoleh pengesahan Bupati dengan Peraturan Bupati.

1.1.4 Keterkaitan renstra dengan dokumen lainnya


1.1.4.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Dinas Kesehatan merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul.

1.1.4.2 Hubungan Renstra dan Renja Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau bisa disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar dan acuan dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

Hubungan antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.1.5 Sejarah Dinas Kesehatan

Sebelum secara resmi menjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten sebelumnya yang bernama Dinas Kesehatan Rakyat yang beralamat di Jl. IR. H. Djuanda Kotak Pos 111 Bantul. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah khususnya pelayanan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Bantul maka dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja bernama Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Selanjutnya, menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, didalam keputusan Menteri tersebut susunan Organisasi Dinas Daerah dibedakan menjadi dua pola yaitu pola minimal dan maksimal dengan susunan sebagai berikut :

1. Pola minimal terdiri dari Sub Bagian membawahi tiga Bagian dan Seksi membawai 3 Sub Seksi
2. Pola Maksimal terdiri dari Bagian membawahi empat Sub Bagian dan Sub Dinas membawai empat Seksi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 jo Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tersebut telah dikeluarkan surat kawat tertanggal 28 Januari 1995 Nomor 061/2160/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten segera menerapkan Pola Maksimal.

Pada tanggal 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul terjadi gempa bumi yang besar. Terjadi kerusakan berat pada bangunan. Pemerintah Daerah akhirnya memindahkan lokasi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Mulai tanggal 1 Januari 2019, kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pindah ke Komplek Komplek II Kantor Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur,

Manding, Tirirenggo, Bantul dengan struktur organisasi yang ada menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka Bupati menetapkan Peraturan Bupati No. 109 tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Bantul Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menggantikan Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2008.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 5) Peraturan Presiden Reublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)

- 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024
- 12) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran

Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- 18) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73); dan
- 19) Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2026 adalah untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul dalam rangka pencapaian Visi – Misi Bupati Tahun 2021 - 2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021 - 2024 dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan urusan kesehatan tahun 2021 - 2026.
2. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk tahun 2021 - 2026.
3. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan program kerja Dinas;
2. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan kesehatan;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
4. Penyelenggaraan pembinaan kesehatan masyarakat;
5. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
6. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat;
7. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang kesehatan;
9. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
10. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
11. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
12. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
13. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;

14. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
15. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
16. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Promosi Kesehatan.
4. Bidang Penanggulangan Penyakit, terdiri atas:
 - a. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan ;
 - b. Seksi Pengendalian Penyakit;
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Dasar dan Tradisional
 - b. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Rujukan, Bencana, dan pembiayaan kesehatan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman serta Alat Kesehatan;
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana Kesehatan, Perizinan, dan kerjasama
7. Unit Organisasi Bersifat Khusus;
8. UPTD; dan
9. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- i. Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, keputakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- l. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. Pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- n. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset,
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga, gizi, pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan kerja, dan olahraga;
- e. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
- f. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan kerja, dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
- h. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi,
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan,

3. Bidang Penanggulangan Penyakit

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Penanggulangan Penyakit;

- b. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja pada Bidang Penanggulangan Penyakit;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan penyakit;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Surveilans, Imunisasi, dan penyehatan lingkungan
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian penyakit
- f. Pelaksanaan kegiatan imunisasi dan surveilans;
- g. Pelaksanaan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza;
- h. Pelaksanaan penanggulangan kejadian luar biasa;
- i. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penanggulangan Penyakit;
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis penyehatan lingkungan
- l. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penanggulangan Penyakit;
- m. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penanggulangan Penyakit; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penanggulangan Penyakit, terdiri atas :

- a. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan
- b. Seksi Pengendalian Penyakit

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Dasar dan Tradisional

- e. Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Rujukan, Bencana, dan pembiayaan kesehatan
- f. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- h. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Dasar dan Tradisional
- b. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Rujukan, Bencana, dan pembiayaan kesehatan

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sumber daya kesehatan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- d. Perumusan kebijakan teknis standardisasi tenaga, sarana, dan jaminan kesehatan serta farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan standardisasi tenaga, sarana, dan jaminan kesehatan serta farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. Fasilitasi, bimbingan dan pengendalian pelaksanaan standarisasi tenaga, sarana, perizinan dan kerjasama serta farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
 - h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sertifikasi dan lisensi kesehatan;
 - i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kefarmasian, alat kesehatan, dan makanan minuman;
 - j. Pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang kesehatan;
 - k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - l. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - m. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama di bidang kesehatan;
 - n. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
- a. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman serta Alat Kesehatan;
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana Kesehatan, Perizinan, dan kerjasama

6. Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT yang ada di Dinas Kesehatan adalah UPT Jamkesda, 27 Puskesmas dan Labkesda dan RSUD Tipe D Bambanglipuro

7. Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- e. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional diatur berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Kesehatan didukung dengan sumber daya sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Data Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021**

NO	PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I	MEDIS						
	1. Dokter Umum	72	70	69	69	87	95
	2. Dokter Gigi	33	32	37	42	34	38
II	PASCA SARJANA						
	1. Magister Kesehatan	24	25	17	15	19	20
	2. Magister Lingkungan	0	0	1	0	0	0
	3. Magister Manajemen Rumah Sakit			1	-	0	0
	4. Magister Administrasi Publik			1	-	1	1
	5. Magister Sains Ekonomi	2	3	2	1	2	1

NO	PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	6. Magister Ekonomi Pembangunan	2	0	1	1	1	1
	7. Magister Manajemen	4	4	4	2	2	0
	8. Magister Hukum			1	1	3	2
	9. PHD	1	1	1	1	1	1
	10. Magister Psikologi	1	1	1	1	2	1
	11. Magister Ilmu Kedokteran Klinik	0	0	0	0	1	0
	12. Magister Sains	0	0	0	0	1	0
III	PARAMEDIS						
	13.D4 Bidan	27	31	33	30	31	10
	14.D3 Bidan	124	155	163	181	198	199
	15.D1 Bidan	44	37	28	28	16	15
	16.Keperawatan/Ners	15	15	18	5	19	12
	17.D4 Keperawatan	12	11	12	11	6	11
	18.D3 Keperawatan	148	147	146	162	163	170
	19.Sekolah Pendidikan Keperawatan	31	29	24	20	15	14
	20.Sekolah Perawat (PKC/E)	-	-	-	-	-	-
	21.D4 Perawat Gigi	4	5	5	5	10	1
	22.D3 Perawat Gigi	38	37	37	41	39	4
	23.Sekolah Pendidikan Perawat Gigi	25	25	22	23	21	19
IV	PARAMEDIS NON PERAWAT						
	24. Kesehatan Masyarakat	33	30	29	41	39	45
	25. S1 Gizi	5	5	4	4	1	4
	26. D4 Gizi	8	11	16	17	17	18
	27. D3 Gizi	34	31	26	25	25	29
	28. SPAG	2	2	2	1	2	2
	29. S1 Sanitarian	6	7	6	8	7	1

NO	PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	30. D4 Sanitarian	5	8	5	7	9	7
	31. D3 Sanitarian	24	20	19	19	20	21
	32. SPPH	5	5	3	3	2	2
	33. D4 Analisis Kesehatan	6	6	7	7	7	7
	34. D3 Analisis Kesehatan	24	23	26	27	27	32
	35. Sekolah Menengah Analisis Kesehatan (SMAK)	11	0	9	8	6	4
	36. Apoteker	12	16	16	17	15	20
	37. D3 Apoteker	0	0	2	17	17	28
	38. Sekolah Menengah Farmasi (SMF)/ Asisten apoteker	22	19	16	16	16	10
	39. D4 Epidemiologi	2	2	2	2	2	2
	40. D3 Fisioterapi	16	14	15	19	19	23
	41. D4 Fisioterapi	0	0	0	2	1	1
	42. S1 Fisioterapi	0	0	0	27	1	0
	43. D3 Pranata Rontgen	1	0	1	2	3	3
	44. D3 Teknik Elektromedik	1	1	0	1	2	1
	45. D3 Rekam Medis	13	13	11	27	26	31
	46. S1 Psikologi	0	0	0	0	3	3
	47. SPMA	0	0	0	0	1	1
	48. SPPM	0	0	0	0	2	2
V	Non Kesehatan/ Administrasi/ Tata Usaha						
	49. S1 Administrasi	15	14	13	10	9	10
	50. D4 Non Kesehatan	5	5	2	2	3	3
	51. D3 Non Kesehatan	8	7	5	5	7	14
	52. Arsiparis	1	1	1	-	-	2
	53. SLTA	85	116	110	95	80	66
	54. SLTP	23	19	16	13	15	11
	55. SD	7	7	6	5	3	3

NO	PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Total		1108	1022	991	1065	1059	1.112

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Bantul, Tahun 2020

Apabila sumber daya manusia kesehatan dipilah berdasarkan jenis kelamin, dalam kurun waktu lima tahun (2016 – 2021) sebagian besar perempuan (79%) sedangkan laki-laki sebesar 21%.

Kecukupan tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas layanan kesehatan. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya rasio dokter umum dibanding jumlah penduduk adalah 40/100.000 penduduk. Dengan demikian pada tahun 2020, Kabupaten Bantul membutuhkan dokter umum sejumlah 382 orang. Rasio dokter spesialis adalah 10,6/100.000 penduduk atau dibutuhkan sejumlah 101 dokter spesialis.

Rasio ketersediaan tenaga dokter umum maupun dokter spesialis di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 32/100.000 penduduk dan meningkat menjadi 44/100.000 penduduk pada tahun 2020.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia kesehatan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Kesehatan didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Dinas Kesehatan :		
	a. Gedung Kantor Permanen	1	
	b. Bangunan Rumah Genset	1	
	c. Bangunan Kantin Sehat	1	
	d. Kendaraan Dinas Jabatan (mobil)	2	
	e. Kendaraan Dinas Operasional (mobil)	26	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
	f. Kendaraan Dinas Operasional (sepeda motor) g. Instalasi Genset h. Infrared Non Contact Forehead Thermometer i. Infrared Non Contact Forehead Thermometer, 2 in 1 thermometer j. Mesin Coldfogger ULV Sprayer k. Mesin Sprayer Multi IK 6 l. Sprayer m. Bilik Swab (BCL UGM) : Untuk bilik Swab Covid-19 n. Mesin Fogging dengan Spesifikasi Swongfog SN 50, SN 173387	40 1 5 15 2 2 1 1 1	Baik
1	Instalasi Farmasi Kabupaten : a. Gedung IFK b. Mobil Distribusi Obat c. Instalasi ATS Genset GFK d. Rak-Rak Penyimpan e. Rak Obat Interlock Selective 600 f. Rak Obat Shelving System Galvanized Uk P : 1000 (W), L : 600 (D), T : 1920 (H) mm a. Ruang pertemuan b. Ruang Administrasi c. Komputer	1 1 1 1 10 24 2	Baik
2	Labkesda : a. IPAL Laboratorium b. Gedung Laborat Air c. Centrifuge Haematocrit d. Laboratorium Lingkungan Lain-Lain e. Klia a. Spektrofotometer b. Mikroskop c. Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan Lain-Lain d. Dispensette 1-10 ml Brand	1 1 1 1 1 1 1 1 1	Baik
3	PSC 119 : a. Bangunan Kantor Gedung Permanen b. Ambulans c. Ruang Operator d. Schiller Defibrilator e. Emergency Set f. Pulse oximetry g. Basket Stretcher h. Scoop Stretcher i. Spine Board j. Extrication Device k. Dopler (Fetal Heart Sound Detector) l. Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change Oer Swi m. Manual Resuscitation Set Adult & Child n. Manual Resuscitation Set Adult & Child o. Manual Resuscitation Set Adult & Child p. Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1 1 1 1 1 1 4	Baik

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
	q. GPS Survey	3	
	r. GPS Garminmaps 64s	30	
	s. Oxygen Therapy Set Lengkap	1	
	t. Unit Tranceiver UHF Stationary	1	
	u. Sterilisator	1	
	v. Suction Pump	1	
	w. Tensimeter	3	
	x. Nebulizer	1	
	y. Repeater and Transciever	1	
	z. Unit Pemancar MF/MW Stationary	1	
4	Rumah Sakit Tipe D		
	a. Gedung Rumah Sakit	1	
	b. Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSD	1	
	c. Hematology Analyzer (Blood Cell Counter)	1	
	d. Binocular Microscope (Alat Kedokteran Patologi Anatomy	1	
	e. Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	2	
	f. Mamography X-Ray Unit	1	
	g. Radiology Unit (Rongent)	1	
			Baik
5	Puskesmas	27	Baik
6	Puskesmas Pembantu	65	Baik

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Bantul, Tahun 2022

Bila dilihat dari data di atas, untuk sarana prasarana di Dinas Kesehatan secara umum tercukupi dan dalam kondisi baik, namun demikian menyesuaikan dengan perkembangan penyakit ada beberapa sarana dan prasarana yang memerlukan penambahan terutama untuk penanganan kondisi gawat darurat seperti pandemi COVID-19. Di samping itu, seiring perkembangan waktu perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah

Data sepuluh besar penyakit rawat jalan di puskesmas dalam kurun waktu 2016-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Distribusi 10 Besar Penyakit Rawat Jalan di Puskesmas Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus					
		Th. 2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nasofaringitis akut (common cold)	55.470	47.249	59.707	84.142	57.157	18.375
2	Hipertensi esensial (primer)	44.954	37.682	65.211	106.659	83.932	102,807
3	Myalgia	43.046	14.193	26.680	20.280	17.400	16.963
4	Diabetes mellitus non-dependen insulin	20.969	1.859	4.944	10.569	13.542	18.645
5	Dyspepsia	18.971	14.287	25.852	34.627	25.517	18.363
6	Dermatitis (asma)	5.954	2.489			1.162	41
7	Arthritis lainnya/faringitis akut	5.848	1.958	4.815	11.181	585	2
	Demam tanpa sebab jelas	6.164					
8	Diare dan gastroenteritis yang diduga berasal dari infeksi	7.084	5.208	10.966	10.294	3.338	40
9	Skizofrenia		4.402	54.46	4.466	4661	53
10	Acute pharyngitis		6.910	9629	12.265		
	Conjunctivitas, unspcified						
	Diabetes melitus YTT (Non Insulin dependent diabetes mllitus)	5.782			5.356	10.482	18.645

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2022.

Berdasarkan tabel 2.3 terlihat bahwa jumlah penderita hipertensi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menduduki peringkat

pertama, disusul dengan nasofaringitis akut, dyspepsia dan Diabetes mellitus.

Adapun dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat telah didirikan Posyandu di seluruh dukuh di Kabupaten Bantul dengan berbagai strata. Adapun distribusi jumlah Posyandu di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4
Distribusi Jumlah Posyandu di Kabupaten Bantul Tahun 2021

NO	KECAMATAN	DESA	JML POS-YANDU	TOTAL PER KAPA-NEWON	STRATA			
					PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
1	Srandakan	Poncosari	24	44	0	3	0	44
		Trimurti	20					
2	Sedayu	Argosari	13	68	37	31	0	0
		Argomulyo	18					
		Argorejo	23					
		Argodadi	14					
3	Sanden	Gadingsari	18	63	0	0	1	62
		Murtigading	18					
		Gadingharjo	6					
		Srigading	21					
4	Pandak	Wijirejo	10	51	1	0	0	50
		Gilangharjo	16					
		Triharjo	11					
		Caturharjo	14					
5	Kasihani	Bangunjiwo	30	86	20	19	13	34
		Tamantirto	21					
		Ngestiharjo	20					
		Tirtonirmolo	15					
6	Pajangan	Triwidadi	22	60	3	0	1	56
		Sendangsari	20					
		Guwosari	19					
7	Bantul	Palbapang	12	62	32	3	1	26
		Trirenggo	17					
		Bantul	18					
		Ringinharjo	8					
		Sabdodadi	7					
8	Sewon	Pendowo- arjo	24	88	1	26	52	9
		Timbulharjo	20					
		Bangunharjo	20					
		Panggungharjo	24					
9	Pundong	Srihardono	20	55	5	14	8	28
		Panjangrejo	16					
		Seloharjo	19					

NO	KECAMATAN	DESA	JML POS-YAND U	TOTAL PER KAPA-NEWON	STRATA			
					PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
10	Bambanglipuro	Sidomulyo	15	45	0	12	33	0
		Sumbermulyo	16					
		Mulyodadi	14					
11	Kretek	Parangtritis	12	53	0	26	20	7
		Donotirto	13					
		Tirtosari	7					
		Tirtomulyo	15					
		Tirtohargo	6					
12	Jetis	Trimulyo	20	75	1	3	41	30
		Sumberagung	19					
		Patalan	20					
		Canden	16					
13	Imogiri	Wukirsari	18	78	0	20	15	43
		Girirejo	6					
		Karangtalun	5					
		Imogiri	4					
		Kebonagung	5					
		Karangtengah	8					
		Sriharjo	14					
		Selopamioro	18					
14	Dlingo	Temuwuh	13	63	15	4	23	21
		Dlingo	10					
		Mangunan	6					
		Muntuk	13					
		Terong	11					
		Jatimulyo	10					
15	Banguntapan	Baturetno	14	123	0	3	50	70
		Potorono	11					
		Jambidan	18					
		Tamanan	21					
		Wirokerten	17					
		Singosaren	4					
		Jagalan	5					
		Banguntapan	33					
16	Piyungan	Sitimulyo	27	74	0	7	54	13
		Srimulyo	24					
		Srimartani	23					
17	Pleret	Wonokromo	13	57	1	3	15	38
		Pleret	18					
		Segoroyoso	10					
		Bawuran	8					
		Wonolelo	8					
	Jumlah		1148	1148	153	109	206	548

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020.

Berdasarkan tabel 2.4 terlihat bahwa jumlah Posyandu di Kabupaten Bantul mencapai 1148 posyandu dengan strata terbanyak adalah strata purnama (42,93%) diikuti strata mandiri (33,33%) madya (16,23%) dan terakhir pratama (7,51%).

Seiring berkembangnya faktor resiko penyakit tidak menular, sejak tahun 2017 didirikan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di Kabupaten Bantul. Adapun distribusi Posbindu per Puskesmas dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.5
Jumlah POSBINDU di Kabupaten Bantul Tahun 2021

NO	PUSKESMAS	Total Posbindu
1	Bambanglipuro	6
2	Banguntapan I	4
3	Banguntapan II	8
4	Banguntapan III	2
5	Bantul I	8
6	Bantul II	3
7	Dlingo I	13
8	Dlingo II	34
9	Imogiri I	17
10	Imogiri II	14
11	Jetis I	2
12	Jetis II	19
13	Kasihani I	10
14	Kasihani II	11
15	Kretek	26
16	Pajangan	4
17	Pandak I	4
18	Pandak II	23
19	Piyungan	5
20	Pleret	4
21	Pundong	5
22	Sanden	62
23	Sedayu I	5
24	Sedayu II	4
25	Sewon I	10
26	Sewon II	28
27	Srandakan	2
	Jumlah	333

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020.

Berdasarkan tabel 2.5 terlihat bahwa jumlah posyandu terbanyak ada di Puskesmas Sanden, dilanjutkan Puskesmas Dlingo II, Puskesmas Sewon II. Sedangkan Puskesmas dengan jumlah Posbindu terendah adalah Puskesmas Srandakan yang hanya memiliki 2 Posbindu.

Tabel 2.6 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

NO	PUSKESMAS	RAWAT JALAN						RAWAT INAP					
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Srandakan	67.491	47.314	46.511	51.289	26.751	41,147	224	296	263	383	167	27
2	Sanden	55.443	61.363	59.459	63.485	30.811	43,267	550	538	496	473	257	0
3	Kretek	46.73	56.421	75.633	94.822	26.211	22,254	463	376	276	174	0	0
4	Pundong	45.884	55.115	92.769	94.02	30.257	32,759	176	533	494	585	200	25
5	Bambanglipuro	54.998	56.904	52.074	60.234	36.735	46,989	654	318	341		131	2
6	Pandak I	42.775	39.787	53.644	57.735	36.982	21,257	350	182	207	290	122	21
7	Pandak II	44.143	47.095	42.543	43.27	21.204	20,707	-	-	-	-	-	0
8	Bantul I	52.759	58.433	57.922	62.345	30.398	30,737	-	-	-	-	-	0
9	Bantul II	43.488	43.989	42.553	46.435	29.317	29,421	-	-	-	-	-	0
10	Jetis I	42.524	44.271	41.336	46.605	28.205	31,095	0	349	418	641	298	34
11	Jetis II	35.812	40.495	39.339	43.759	27.876	32,684	-	-	-	-	-	0
12	Imogiri I	42.556	49.432	48.586	56.564	34.949	27,174	419	537	538	630	270	83
13	Imogiri II	53.868	50.537	50.716	53.065	27.591	25,590	-	-	-	-	-	0
14	Dlingo I	27.451	23.407	28.326	33.561	19.7	28,621	151	443	601	789	210	0
15	Dlingo II	27.483	32.791	32.732	35.4	20.69	17,911	-	-	-	-	-	0
16	Pleret	55.016	41.25	41.65	44.576	34.365	64,363	135	375	136	268	115	9
17	Piyungan	41.503	62.39	59.249	65.772	46.225	50,462	27	194	255	349	160	25
18	Banguntapan I	80.376	85.386	88.583	91.509	26.558	31,116	-	-	-	-	170	0
19	Banguntapan II	50.743	56.712	53.61	48.682	37.185	46,322	532	264	195	-	-	128
20	Banguntapan III	23.093	22.55	22.123	23.567	18.505	28,395	-	-	-	-	-	0
21	Sewon I	55.291	57.262	61.311	67.892	38.021	52,072	295	220	238	402	357	271
22	Sewon II	41.631	39.463	37.895	42.346	26.068	10,773	-	-	-	-	-	0
23	Kasihani I	51.54	46.908	46.978	58.472	44.253	31,768	169	201	23	173	93	30
24	Kasihani II	41.641	40.122	38.038	44.012	-	31,122	-	-	-	-	-	0
25	Pajangan	57.372	92.058	55.423	53.637	29.082	31,104	222	229	259	-	207	61
26	Sedayu I	39.881	42.1	42.072	44.727	28.968	23,308	466	254	240	-	174	74
27	Sedayu II	36.2	38.762	39.816	42.099	27.053	38,366	-	5309	-	-	-	0
	SUB JUMLAH I	1.257.692	1.332.317	1.350.891	1.469.880	783.96	890.784	4.833	10.618	4.98	5.157	2.931	790

Sumber : Dinas Kesehatan Bantul tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.6 dapat dilihat jumlah kunjungan Puskesmas dari tahun 2016 sampai dengan 2019 cenderung terjadi peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021 kunjungan puskesmas relatif rendah karena adanya pandemi covid 19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Berikut di sajikan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul tahun 2016-2021.

Tabel 2.7 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2016 (unit)	2017 (unit)	2018 (unit)	2019 (unit)	2020 (unit)	2021 (unit)
1	Rumah Sakit Umum	10	10	11	11	10	10
2	Rumah Sakit Khusus	5	6	5	5	6	6
3	Balai Pengobatan	62	-	-	-	-	-
4	Rumah Bersalin	-	-	-	-	-	-
5	Klinik Pratama		56	64	67	70	70
6	Klinik Utama	2	3	2	-	2	5
7	Klinik Rawat Inap Medik Dasar	5	1	-	-	-	-
8	Apotek	123	134	140	157	175	210
9	Toko Obat	4	5	6	8	10	11
10	Laboratorium Kesehatan	3	3	4	4	3	3
11	Optik	-	-	7	7	-	-
12	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16	16
13	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11	11
14	Puskesmas Pembantu	67	67	67	67	67	57
15	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27	21
16	Posyandu Balita	1137	1141	1141	1139	1139	1148
17	Industri Kecil Obat Tradisional	10	10	2	1	2	-
18	Pengobat Tradisional	53	57	34	41	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021.

Berdasarkan tabel 2.7 terlihat bahwa jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 – 2021 fluktuatif. Jumlah yang fluktuatif ini dikarenakan menyesuaikan regulasi yang ada terkait fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Indikator Tujuan																			
1	Usia harapan hidup (UHH)	th	73,26	73,28	73,3	73,31	73,32	73,77	73,50	73,56	73,66	73,77	73,86	73,89	100,32	100,38	100,49	100,62	100,73	100
B.	Indikator Sasaran																			
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100rb KH	87,5	87,5	85	85	85	99	87,50	72,8	108,3	99,49	157,6	374,05	100	116,75	78,48	85,4	53,93	-379
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 KH	8,35	8,35	8,2	8,2	8,0	8,0	8,35	8,74	8,28	8,33	6,93	5,35	100	95,5	99,03	98,43	115,4	183,6
3	Prevalensi gizi buruk	%	0,38	0,37	0,40	0,39	0,38	0,40	0,38	0,41	0,41	0,41	0,31	0,12	100	90,24	97,56	95,12	122,58	333
4	Prevalensi HIV AIDS	%	< 0, 50	< 0, 40	< 0, 50	< 0, 50	< 0,50	< 0,1	0,05	0,09	0,19	0,12	0,01	<0,1	100	100	100	100	100	100
5	Angka kesakitan DBD	/100.000 Pddk	150	140	130	120	110	110	266,49	57,98	19,52	140	128	42,89	5,66	241,46	665,98	85,71	85,93	256
C.	Indikator Program																			
1	Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	Puskesmas	NA	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	NA	100	100	100	100	100
2	Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP	Puskesmas	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100	100	100	100	100	100

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Presentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	Persen	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	desa	5	5	15	27	40	54	NA	3	35	56	56	75	NA	60	130	207	140	185
5	Presentase Cakupan Balita Ditimbang	presentase	80	80	80	80	80	80	80,1	80,9	80,8	81,47	71,57	85	100	101	101	101	89,5	106
6	Prevalensi Balita Stunting	presentase	11,9	11,8	11,7	11,6	11,5	11,4	NA	10,98	11,09	7,73	9,74	9	NA	107	105	150	107	126
7	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)	desa	71	72	73	74	75	75	71	72	73	74	74	75	100	100	100	100	98,7	100
8	Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	puskesmas	NA	27	27	27	27	27	NA	27	27	27	27	27	NA	100	100	100	100	100
9	Angka bebas jentik (ABJ)	presentase	95	95	95	95	95	95	83,79	87,25	87,58	83	85	85	88,2	91,84	92,18	87,4	89,5	89,5
10	Cakupan Ibu hamil melakukan tes HIV	presentase	NA	35	50	65	70	75	NA	47,90	48,38	118,26	88,91	75	NA	136,85 71	96,76	181,93	127,0 1	100

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	95	95	100	100	100	100	NA	NA	97,99	89,30	95,12	98,22	NA	NA	97,99	89,3	95,12	98,22
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	99	99	100	100	100	100	NA	NA	99,78	100	99,91	99,81	NA	NA	99,78	100	99,91	99,81
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	92	92	100	100	100	100	NA	NA	93,10	84,13	84,60	81,92	NA	NA	93,1	84,13	84,60	81,92
4	Pelayanan kesehatan balita	%	80	80	100	100	100	100	NA	NA	91,88	70,22	72,80	74,08	NA	NA	91,88	70,22	72,80	74,08
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100	95,61	90,44	NA	NA	100	100	95,61	90,44
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	NA	NA	100	100	100	100	NA	NA	34,75	64,08	69,70	37,95	NA	NA	34,75	64,08	69,70	37,95
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100	100	100	100	100	100	NA	NA	85,01	82,22	28,98	42,43	NA	NA	85,01	82,22	28,98	42,43
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	%	NA	NA	100	100	100	100	NA	NA	97,88	51,47	61,09	38,37	NA	NA	97,88	51,47	61,09	38,37
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	NA	NA	100	100	100	100	NA	NA	290,46	65,48	64,26	54,10	NA	NA	290,46	65,48	64,48	54,10
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	NA	NA	100	100	100	100	NA	NA	79,46	74,29	92,56	90,32	NA	NA	79,46	74,29	92,56	90,32

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis	%	100	100	100	100	100	100	NA	NA	90,47	98	100	100	NA	NA	90,47	98	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	100	100	100	100	100	100	NA	NA	81,08	61,13	95,6	95,99	NA	NA	81,08	61,13	61,13	95,99
E.	I K K																			
1	Penyembuhan kasus TB	%	85	85	85	85	85	85	71	38,18	76,34	81	79,3	85	83,52	44,70	89,8	95,29	93,2	100
2	Jumlah Puskesmas terakreditasi TQM	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Sertifikasi PIRT	%	71	72	73	74	80	80	68	82.81	80	80	80	80	95.77	115	109	108	100	100
4	Penggunaan Obat Rasional (POR)	%	95	95	95	95	95	95	95.91	98,61	96	96,39	96,39	95	100.96	103.8	101.1	101.4	101.4	100
5	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Desa Siaga Kategori Baik (Purnama dan Mandiri)	%	94.7	96	97.3	98.7	100	100	90,7	NA	57,3	86	89,3	100	127,6	NA	78,4	116,2	119	100

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	penanganan penderita penyakit DBD																			
17	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	/100rb KH	87,5	87,5	85	85	85	374,05	87,50	72,8	108,3	99,49	157,6	99	100	83,2	127	117	185	100
F	SDG'S																			
1	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Puskesmas	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	95	95	95	95	95	95	73.06	81.64	83.04	88.03	87.95	95	76.91	85.94	87.41	92.66	92.57	100
5	Proporsi kematian akibat keracunan.	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0
6	Persentase rumah tangga yang	%	90	100	100	100	100	100	98,07	100	100	100	100	100	108,9	100	100	100	100	100

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target					Realisasi						Rasio Capaian						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.																			
7	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	90	100	100	100	100	100	98,07	100	100	100	100	100	108,9	100	100	100	100	100
8	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	70	75	80	100	100	100	40	47	47	60	90	100	57,14	62,6	57,7	60	90	100
9	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	0	10	27	35	60	75	0	3	35	56	56	75	0	39	129,6	160	93,3	100
10	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	0	75	75	75	75	75	0	75	75	75	75	75	0	100	100	100	100	100

Beberapa hal perlu digaris bawahi terkait data di tabel 2.1 adalah :

- a. Umur Harapan Hidup secara umum meningkat setiap tahun dan sudah melebihi angka yang ditargetkan
- b. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang sangat menjadi perhatian adalah Angka Kematian Ibu. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 1. Keterlambatan deteksi dini karena kurangnya kecermatan petugas dalam deteksi dini penyakit pada saat ANC (jantung, Asma, TB, hipertiroid)
 2. Kurangnya kesadaran ibu dan keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada masa hamil dan nifas
 3. Kurangnya pemantauan dari lingkungan (kader, masyarakat) pada ibu hamil dan nifas pada masa pandemi
 4. Keterlambatan Penanganan karena menunggu status positif Covid pasien
 5. Kesadaran dalam berKB yang masih kurang karena masih ada pasien G9
 6. Terdapat beberapa pasien dengan positif covid
 7. Terdapat beberapa pasien dengan resiko tinggi karena umur lebih dari 35 tahun
- c. IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
 1. Angka Kematian Bayi
 2. Prevalensi Balita Gizi Buruk
 3. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue
 4. Prevalensi HIV

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a) Angka Kematian Bayi

- 1) Pemberian PMT ibuhamil KEK dan anemia
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan ibu hamil
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam orientasi pendampingan Balita stunting
- 4) Penguatan peran bidan desa dalam pemantauan neonates dan bayi beresiko
- 5) Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen asfiksia pada neonatal

b) Prevalensi Balita Gizi Buruk

- 1) Adanya Pendampingan balita gizi buruk oleh kader
- 2) Adanya Pelatihan PMBA bagi petugas dan kader
- 3) Menerapkan hasil pelatihan PMBA di posyandu
- 4) PMT penyuluhan pada usia pra sekolah

- 5) Pemantauan pemberian Tablet tambah darah pada ibu hamil minimal 90 tablet selama hamil (Fe3)
 - 6) Koordinasi dengan lintas sector dan lintas program untuk hygiene sanitasi lingkungan
 - 7) PMT Ibu Hamil KEK
 - 8) Adanya Konseling sejak caten
 - 9) Pendampingan ASI Eksklusif oleh kader pada bayi
 - 10) Adanya konvergensi dengan lintas program
- c) Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue
- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk sehingga penularan bisa ditekan.
 - 2) Adanya pandemi Covid menyebabkan mobilitas penduduk terbatas sehingga penularan DBD berkurang.
- d) Prevalensi HIV
- 1) Peningkatan akses pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko (Bumil, TBC dan IMS) dengan pengadaan rapid HIV 1 dan Sifilis yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 Puskesmas dan 8 Rumah Sakit)
 - 2) Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui VCT di Puskesmas
 - 3) Terdapat Klinik layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di 6 (enam) puskesmas yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT).
 - 4) Terdapat Klinik layanan *Harm Reduction* di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan *Metadhon* (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi *metadhone*, akan diberikan Layanan Alat Suntik Steril (LASS).
 - 5) Terdapat Klinik pelayanan *Voluntary Consulting and Testing* (VCT) di 27 Puskesmas dan 8 RS (RS PKU, RS Elizabeth, RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Harjolukito, RS Panembahan Senopati). Layanan *Care Support and Treatment* (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan (PDP) di dua (2) RS dan 1 Puskesmas, yaitu RSUD

Panembahan Senopati, RSPAU Hardjo Lukitodan Puskesmas Kretek.

- 6) Adanya Penambahan layanan PDP dengan melatih puskesmas (Puskesmas Kasihan II, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sedayu II) untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA)
- 7) Peningkatan penemuan penderita melalui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PPIA) dengan cara tes HIV pada semua ibu hamil

c. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan belum semuanya mencapai 100 % pada tahun 2021. Hal dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan akses pelayanan kesehatan masyarakat terbatas. Capaian SPM terendah yaitu pelayanan kesehatan pada usia lanjut (hanya mencapai 28,98%)

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

No	Uraian	Anggaran Dinas Kesehatan						Realisasi Dinas Kesehatan						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	62.334.672.900	64.502.078.000	63.134.038.673	67.307.695.907	66.824.019.824	-	60.432.347.289	60.440.350.418	60.897.366.741	65.885.615.642	65.949.458.518	-	96,9	93,7	96,5	97,9	98,7	-
2	Belanja Langsung	135.281.734.593	137.885.059.779	138.017.749.742	157.581.915.193	174.296.979.703	-	116.365.433.936	125.097.107.199	128.661.003.677	147.929.989.784	150.966.457.237	-	86,0	90,7	93,2	93,9	86,6	-
3	Belanja Pegawai	3.844.703.500	4.791.018.856	6.249.925.100	6.829.492.548	10.434.055.780	-	2.252.482.798	3.616.053.692	5.799.553.356	5.959.203.068	10.077.758.750	-	58,6	75,5	92,8	87,3	96,6	-
4	Belanja Barang dan Jasa	92.444.101.731	103.875.436.580,80	115.258.438.262	122.011.526.853	149.949.161.941,00	-	84.429.734.608,98	95.213.030.767,57	108.667.805.637,88	115.331.174.472,65	129.111.371.032,42	-	91,3	91,7	94,3	94,5	86,1	-
5	Belanja Modal	38.992.929.362	29.218.604.342	16.509.386.380	28.740.895.792	13.913.761.982	-	29.683.216.528,95	26.268.022.739,70	14.193.644.683	26.639.612.243,61	11.777.327.455	-	76,1	89,9	86,0	92,7	84,6	-
6	Belanja operasi	-	-	-	-	-	290.943.221.834	-	-	-	-	-	264.478.856.784,50	-	-	-	-	-	90,90
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	25.894.152.928	-	-	-	-	-	22.395.511.801,78	-	-	-	-	-	86,49
8	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-	59.132.579.800	10.388.515.630	-	-	-	-	53.296.671.609	9.998.624.462	-	-	-	-	90,1	96,24
9	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	197.616.407.493	202.387.137.779	201.151.788.415	224.889.611.100	300.253.579.327	327.225.890.392	176.797.781.225	185.537.457.617	189.558.370.418	213.815.605.426	270.212.587.364	296.872.993.048,28	89,47	91,67	94,24	95,08	89,99	

Dari tabel kinerja keuangan dapat dilihat bahwa secara umum jumlah anggaran untuk urusan kesehatan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan yang significant karena adanya penambahan anggaran untuk penanganan COVID-19. Persentase rata-rata capaian realisasi keuangan dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 92,09 %.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pengempangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Karakteristik penduduk yang heterogen
- b. Tingginya mobilitas penduduk
- c. Regulasi penganggaran dan penanganan kesehatan yang berubah-ubah.
- d. Adanya *re emerging* dan *new emerging disease* dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang
- e. Kondisi dan kualitas lingkungan yang menurun
- f. Daerah rawan bencana
- g. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan swasta terakreditasi.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan.
- b. Komitmen dan dukungan kuat dari Pemerintah, lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam Program Kesehatan
- c. Adanya kerjasama lintas batas
- d. Adanya sistem informasi publik Pemerintah Kabupaten Bantul.
- e. Ada peran masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan.

BAB III


PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Kematian Ibu

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2021 mencapai 374,05 per 100.000 kelahiran hidup artinya di Kabupaten Bantul terdapat 44 kasus kematian ibu dari total 11.763 kelahiran hidup. Hal ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2020 sebesar 157,6 per 100.000 kelahiran hidup (20 kasus kematian ibu) terutama dikarenakan terpapar Covid-19 sebanyak 28 dari 44 kasus atau 63%. Kecenderungan AKI pada lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut :

Gambar 3.1
Angka Kematian Ibu dan Target Renstra
(tahun 2016 – 2021)




Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2022

Dari grafik 3.1 terlihat bahwa terjadi tren kenaikan kematian ibu dengan berbagai penyebab antara lain : perdarahan (20,58%), PEB/Eklamsi (25%), Infeksi/Sepsis (10,29%), Lain-lain Penyakit penyerta (19,11%), Ileus parolitik (1,47%), Kanker (2,94%), Syok Septik/Hypovolemik (2,94%), Covid-19 (2,94%).

3.1.2 Kematian Bayi

Pada tahun 2021 jumlah absolut kematian bayi sebesar 63 kasus menurun dibanding tahun 2020 sebesar 88 kasus. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2021 sebesar 5.35 per 1.000 kelahiran hidup, terjadi penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 6.93 per 1.000 kelahiran hidup. Kecenderungan AKB pada tahun 2016-2021 di sajikan dalam gambar berikut :

Gambar 3.2
Angka Kematian Bayi dan Target Renstra
(tahun 2016 – 2021)




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Seluruh kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi. Penyebab kematian bayi tidak terlepas dari kondisi kesehatan ibu saat hamil. Untuk itu sangat terkait kualitas pelayanan kesehatan ibu dengan kejadian kematian bayi. Hasil audit penyebab kematian bayi antara lain Berat bayi lahir rendah (BBLR), asfiksia, kelainan bawaan dan penyebab lain seperti aspirasi, diare, perdarahan intrakanial).

3.1.3 Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Bantul cenderung masih fluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2020.

Gambar 3.3 Prevalensi Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Penanggulangan stunting tidak dapat dilakukan secara optimal jika hanya melalui satu aspek intervensi saja, karena masalah kesehatan merupakan masalah yang holistik butuh dukungan dari setiap pihak dan elemen. Intervensi spesifik yang telah dilakukan untuk penanggulangan stunting antara lain : pendampingan balita oleh kader, pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu, pemberian makanan tambahan balita malnutrisi, konseling gizi pada caten.

3.1.4 Penyakit menular dan tidak menular


Data penyakit menular di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Data Penyakit Menular dan Tidak menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021


NO	Uraian	Jumlah Kasus					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Penyakit Menular						
1	Covid 19	0	0	0	0	3.142	54.274
2	Tuberkulosis (TB) BTA Positif	295	175	344	113	343	160
3	Jumlah Kasus HIV	144	49	184	127	103	109
4	Jumlah Kasus AIDS	55	9	36	22	38	24
5	Kusta	11	7	15	8	4	9
6	Jumlah Kasus Campak	124	-	3	1	-	5
7	Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani	744	1.197	1.093	941	424	499
8	Jumlah kasus diare ditemukan dan ditangani	4.822	5.481	4.877	4.622	6.005	4.636
9	AFP (non polio) < 15 th	6	10	9	5	3	2
10	DBD	2.442	538	182	1424	1222	437
11	Malaria	-	3	-	7	3	3
12	Leptospirosis	74	94	93	92	79	
B.	Penyakit Tidak Menular						
1	Jumlah Kasus IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	254	74	19	44	6	17
2	Jumlah tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	17	4	31	45	2	6
3	Kalurahan/Kelurahan terkena KLB ditangani <24 jam	26	14	9	12	75	8
4	Diabetes Melitus	20.969	50.242	36.762	43.696	11.692	20.991
5	Gangguan Jiwa	3.875	6.864	6.844	2.999	2.018	2.248
6	Hipertensi/tekanan darah tinggi	44.954	50.242	69.228	21.255	33.878	35.714
7	Obesitas	398	406	994	239	NA	

Berbagai penyakit menular dan tidak menular masih menjadi permasalahan di Kabupaten Bantul antara lain TBC, HIV-AIDS, Demam berdarah, hipertensi, gangguan jiwa. Tantangan besar semakin tinggi dengan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Penderita covid -19 pada tahun 2021 mencapai dengan kematian mencapai 2,86% (90 kematian).


Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif dijalankan secara sinergi dengan konsep kuratif dan rehabilitatif, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan, yaitu:




Gambar 3.4
Pohon Masalah Angka Kematian Ibu




Gambar 3.5 Pohon Masalah Angka Kematian Bayi




Gambar 3.6. Pohon Masalah Prevalensi Stunting



Gambar 3.7. Pohon Masalah Penyakit Menular



Gambar 3.8. Pohon Masalah Kualitas Pelayanan Kesehatan Belum Paripurna



Gambar 3.9. Pohon Masalah Sumber Daya Kesehatan

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

No.	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Kematian Ibu masih terjadi	1. Masih adanya kehamilan yang tidak diinginkan (Un meet need)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan kesehatan reproduksi masih rendah 2. Sosialisasi kesehatan reproduksi belum optimal 3. Monitoring evaluasi pelayanan KB belum terlaksana
		2. Penyakit penyerta belum terkontrol dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan dan pengobatan Penyakit Menular belum optimal 2. Pengendalian penyakit tidak menular belum komperhensif 3. Skrining pra konsepsi belum dilakukan 4. Deteksi dini kurang adekuat
		3. Status gizi prenatal belum tercukupi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepeduliantentang asupan gizi seimbang kurang 2. Edukasi dan pemantauan gizi kurang 3. Kualitas Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan bersalin masih belum optimal 4. Masih adanya Praktek Mandiri Bidan (PMB) yang melampaui
2	Kematian bayi masih terjadi	1. Kelainan kongenital masih ditemukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada ibu hamil anemia Kekurangan Energi Kronis (KEK) 2. Ibu hamil kurang gizi dalam jangka waktu yang lama 3. Kualitas air bersih untuk kebutuhan sanitasi ibu hamil tidak memenuhi syarat
		2. Adanya penyakit Infeksi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas kesehatan lingkungan belum baik 2. Kurangnya kepedulian tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3. Infeksi dapatan dari ibu
		3. Kualitas pelayanan kesehatan masih kurang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana gawat darurat neonatal masih kurang 2. Dari 27 puskesmas yang ada baru 1 tim dari 1 puskesmas yang terlatih kegawatdaruratan maternal neonatal

No.	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			3. Monitoring evaluasi terhadap kepatuhan SOP kegawatdaruratan maternal neonatal masih kurang.
3.	Balita stunting masih ditemukan	1. Asupan seribu hari pertama kehidupan belum adekuat	1. Penyebarluasan informasi tentang nutrisi seribu hari pertama kehidupan masih kurang
		2. Infeksi pada balita karena kesehatan lingkungan dan kepedulian tentang PHBS masih kurang	1. Akses air bersih dan sanitasi masih kurang 2. Pemeriksaan kualitas udara belum berjalan rutin 3. Kondisi rumah belum memenuhi standar rumah sehat 4. Kepedulian tentang PHBS masih kurang
		3. Stimulasi tumbuh kembang kurang adekuat	1. KIE tentang stimulasi Tumbuh kembang anak belum optimal 2. Kesadaran orang tua kurang
3.	Penyakit menular belum teratasi dengan baik dan permasalahan penyakit tidak menular semakin tinggi	1. Penemuan dan pengobatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular masih kurang	1. Belum semua orang yang sudah terdeteksi menderita Penyakit Tidak Menular, mendapatkan pelayanan terstandart 2. Pencatatan dan pelaporan Deteksi dini belum dianalisis dan dijadikan suatu kebijakan 3. Pelaporan faskes swasta jejaring puskesmas belum berjalan optimal 4. Kesadaran masyarakat untuk mengakses skrining kesehatan masih kurang 5. Kepatuhan pasien dalam pengobatan penyakit masih kurang
		2. Munculnya penyakit infeksi emerging	1. Kewaspadaan masyarakat ttg infeksi emerging kurang, sehingga mengurangi efektivitas upaya penanggulangan
		3. Seluruh Kecamatan di Bantul Endemis DBD	Pembaraantasan Sarang Nyamuk belum menjadi budaya di masyarakat
4.	Kualitas Pelayanan kesehatan belum paripurna	1. Pelayanan kesehatan belum terintegrasi	1. Integrasi pelayanan UKM dan UKP belum maksimal 2. Manajemen Puskesmas belum tersistem sesuai pedoman

No.	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan Pengobat Tradisional (Hatta) belum dilakukan menyeluruh (baru sebagian penyehat tradisional yang memiliki SPPT (tanda registrasi) 4. Pengembangan pelayanan Kestrad terintegrasi baru di beberapa puskesmas 5. Kegiatan pendampingan peningkatan mutu layanan puskesmas belum terlaksana dengan baik
		2. Kualitas pelayanan kesehatan rujukan belum optimal	1. Binwasdal fasyankes belum terlaksana secara efektif
		3. Pengawasan dan Pengendalian Sistem Pelayanan Kesehatan Belum Optimal	1. Binwasdal fasyankes belum terlaksana secara efektif
		4. Layanan pemenuhan komitmen perizinan sarana kesehatan belum optimal	1. Binwasdal fasyankes belum terlaksana secara efektif
5.	Sumber Daya Kesehatan	1. Kapasitas SDM kesehatan masih kurang untuk keahlian tertentu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar belum sesuai dengan perencanaan kebutuhan 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia masih terbatas
		2. Kuantitas dan kualitas alat, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang	1. Pemenuhan alat, sarana dan prasarana masih kurang
		3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri makanan, minuman dan apotik masih belum sesuai harapan	1. Kurangnya anggaran dan sumber daya manusia untuk Pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri makanan, minuman dan apotik

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2024 adalah:

“ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2024, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Kesehatan terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 (dua), yaitu **Pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kesehatan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan pada Dinas Kesehatan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke-2,	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Rumah Sakit dan Puskesmas se-kabupaten Bantul;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan tenaga kesehatan cukup memadai 2. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terus berkembang 3. Layanan unggulan dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tenaga kesehatan masih kurang 2. Proses penyusunan perencanaan belum baik 3. Kompetensi tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan
		Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan daerah no 4 tahun 2020 tentang pendampingan pembiayaan kesehatan 2. Beberapa sistem informasi kesehatan yang berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan sampai ke tingkat Pusat sudah berbasis <i>website</i> 3. Standarisasi mutu pelayanan di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kapitasi dan klaim BPJS Kesehatan sering terlambat 2. Penggunaan akses sistem informasi belum optimal 3. Beberapa sistem informasi belum

No	Misi ke-2,	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			fasilitas layanan kesehatan.	terintegrasi dengan baik
		Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat	1. Media informasi dalam mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sangat bervariasi.	1. Kemampuan petugas dalam pemanfaatan teknologi media masih terbatas 2. PHBS dan Germas belum menjadi budaya di masyarakat
		Optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan	1. Rasio jumlah posyandu yang sudah sesuai dengan jumlah balita	1. Kemampuan kader dalam pelaksanaan pelayanan posyandu masih kurang 2. Regenerasi kader yang tidak mudah

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka stunting pada balita

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Adapun dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024 menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dari 5 tujuan dijabarkan menjadi 8 sasaran strategis kementerian kesehatan yaitu :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat, dengan indikator menurunnya angka kematian ibu dan bayi
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Adapun indikator sasaran renstra Kemnekes 2020 – 2024 adalah:

1. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
2. Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)
3. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
4. Prevalensi wasting
5. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
6. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
7. Eliminasi malaria (kabupaten/kota) 285
8. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun
10. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan
11. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi

12. Persentase rumah sakit terakreditasi

13. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar

14. Persentase puskesmas tanpa dokter

15. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial

Ditinjau dari sasaran Renstra Kementerian Kesehatan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Ditinjau dari Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan

No	Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat tinggi	Kesadaran sebagian masyarakat tentang kesehatan ibu, anak dan gizi masih kurang
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terus berkembang	Belum semua fasilitas kesehatan baik dasar maupun rujukan terakreditasi
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan tinggi	Munculnya New emerging disease tanpa didukung kesiapan sumber daya kesehatan
4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Tersedianya Instalasi Farmasi Kabupaten	Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani kefarmasian
5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Adanya pihak ke 3 (swasta) yang berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi sesuai standar	Keterbatasan anggaran
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pembiayaan kesehatan	Perubahan data keanggotaan jaminan kesehatan belum dapat diakses setiap saat
7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola	1. Adanya pembinaan terkait tatakelola	Kuantitas pembinaan tata kelola

No	Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	pemerintahan yang baik dan bersih	pemerintahan dari kemendagri 2. Komitmen ASN untuk mempertahankan WTP	pemerintahan masih kurang
8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Tersediannya jaringan internet yang memadai sampai di Puskesmas	Terlalu banyaknya sistem aplikasi

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Kesehatan DIY

Tujuan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DIY yang akan dicapai adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Tujuan tersebut dijabarkan kedalam sasaran, sebagai berikut:

Sasaran 1: Pembinaan Gizi Masyarakat, dengan indikator :

- a. Presentasi ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan
- b. Presentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
- c. Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
- d. Presentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- e. Presentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
- f. Presentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Daerah (TTD)

Sasaran 2: Pembinaan Kesehatan Keluarga, dengan indikator :

- a. Presentasi kunjungan neonatal pertama (KNI)
- b. Presentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)
- c. Presentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 1
- d. Presentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10
- e. Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja
- f. Presentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil

- g. Presentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Sasaran 3 : Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan indikator :

- a. Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
- b. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI
- c. Presentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
- d. Presentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat wilayah kerjanya

Sasaran 4 : Penyehatan Lingkungan, dengan indikator :

- a. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
- b. Presentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan
- c. Presentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan
- d. Presentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar
- e. Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
- f. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

Sasaran 5 : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikator :

- a. Presentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
- b. Presentase desa yang memanfaatkan dana desa 10 % untuk UKBM
- c. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan
- d. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam periode 2017-2022 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kesehatan keluarga dan Peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat melalui kebijakan Perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan secara sinergis, komprehensif melalui kebijakan :
 - a. Peningkatan cakupan, mutu, akses dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
 - b. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat serta intervensi masalah gizi di masyarakat seperti stunting
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan upaya Penyehatan lingkungan melalui kebijakan:
 - a. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta penggalangan kerjasama melalui Corporate Social Responsibility dengan pihak swasta
 - b. Peningkatan Penyehatan Lingkungan serta implementasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) melalui pembinaan dan pengawasan bersama dengan puskesmas
3. Pengurangan risiko akibat penyakit melalui kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit yang sinergis, komprehensif dan bermutu melalui kebijakan :
 - a. Peningkatan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit menular seperti tenaga epidemiologi, sanitasi dan laboratorium terutama mengantisipasi jika terjadi wabah
 - c. Deteksi dini secara pro-aktif untuk penyakit menular

4. Peningkatan dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan melalui kebijakan peningkatan cakupan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan di DIY, melalui kebijakan :
 - a. Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
 - b. Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
5. Mendorong terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas kesehatan, melalui kebijakan :
 - a. Penguatan tenaga SDM Kesehatan melalui pelatihan dan perijinan
 - b. Penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan
 - c. Penguatan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
6. Mendorong tercapainya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional menuju *Universal Health Coverage (UHC)* melalui kebijakan pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan penyangga sebagai komplemen dan suplemen
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan peningkatan layanan rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa
8. Meningkatkan pelayanan dan sumber daya yang berkualitas sesuai standar akreditasi RS dengan kebijakan peningkatan mutu layanan, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, kenyamanan lingkungan, sarana penunjang dan tata kelola sesuai standar akreditasi RS
9. Mengembangkan Layanan Non Jiwa untuk menunjang pelayanan Kesehatan Jiwa melalui kebijakan :
 - a. Pemenuhan Sarana Prasarana Pengembangan Layanan Non Jiwa untuk menunjang pelayanan kesehatan jiwa
 - b. Upaya kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan diluar kekhususan

10. Meningkatkan mutu layanan melalui kebijakan :
 - a. Peningkatan status akreditasi rumah sakit
 - b. Peningkatan mutu tenaga kesehatan
 - c. Peningkatan mutu peralatan kesehatan dan penunjang pelayanan rumah sakit
 - d. Pemenuhan sediaan farmasi dan bahan pakai habis
11. Mengembangkan layanan melalui kebijakan :
 - a. Pengembangan RS Respira
 - b. Peningkatan klasifikasi rumah sakit
 - c. Peningkatan Aksesibilitas

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Daerah DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terwujudnya perilaku sadar sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggaran cukup 2. Beberapa sistim informasi kesehatan yang berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan sampai ke tingkat Pusat yang berbasis Website 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tenaga kesehatan masih kurang 2. Proses penyusunan perencanaan belum baik 3. Penggunaan akses sistim informasi belum optimal
2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan unggulan dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) 2. Standarisasi mutu pelayanan di Dinkes dan Puskesmas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistim pengawasan dan pengendalian program belum optimal 2. Kompetensi tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3	Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	Tersedianya Standar Operasional prosedur (SOP), Juklak, Juknis dan modul program	Kesadaran masyarakat terkait kesehatan jiwa masih kurang
4	Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang bermutu	Adanya RS Respira (Rumah sakit khusus paru)	Adanya stigma untuk beberapa penyakit

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1 Telaahan RTRW

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan pada Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan dan perdesaan	Pemanfaatan wilayah untuk pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan	Sesuai	Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Keterbatasan sumber daya dalam peningkatan sarana prasarana kesehatan	Adanya zonasi peruntukan tata ruang dan wilayah
Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi : 1. Sistem penyediaan air bersih 2. Sistem persampahan; 3. Sistem pengelolaan limbah; 4. Jalur evakuasi bencana.	1. Sistem air bersih perpipaan yang dikelola perusahaan penyedia air minum dan jaringan yang dikelola oleh swasta, dan/atau masyarakat, sistem air bersih non perpipaan milik perorangan berupa sumur 2. Pengangkutan sampah dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir	1. Sistem air bersih di fasyankes menggunakan air PDAM dan sumur bor dan sudah dilakukan treatment 2. Sistem pembuangan sampah non medis dikelola bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan limbah medis dan limbah B3 bekerjasama dengan	Sesuai	Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Kemampuan petugas yang terbatas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap system pembuangan sampah medis dan limbah cair dari fasilitas pelayanan kesehatan.	1. Adanya dokumen AMDAL 2. Adanya kemitraan dengan DLH, Laboratorium PKA, BTKL, Perusahaan pengolah limbah medis dan limbah B3 3. Adanya tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menghadapi situasi kegawatdaruratan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	3. Sistem pengolahan air limbah domestik dengan Instalasi Pengelolaan air limbah (IPAL) 4. Jalur evakuasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal sekunder sudah disiapkan	pihak ketiga yang sudah tersertifikasi 3. Sistem pengelolaan limbah cair menggunakan IPAL dan secara berkala dilakukan pemantauan parameter kualitas limbah 4. Sudah disusun Disaster manajemen dalam menghadapi bencana termasuk jalur evakuasi bencana				
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan budidaya kabupaten	Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum pada pengembangan fasilitas Kesehatan	1. Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sesuai	Mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bantul terutama pada kawasan-kawasan strategis melalui rencana pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu: 1. Menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti	1. Masih kurangnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan dengan kualifikasi K3 2. Kompetensi tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan	1. Sumber daya kesehatan 2. Adanya desentralisasi bidang kesehatan 3. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan 4. Adanya pembiayaan kesehatan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				<p>puskesmas, klinik, dan rumah sakit ;</p> <p>2. Menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan.</p>		5. Adanya kerjasama dengan Institusi pendidikan
Kawasan Strategis						
Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM), Kawasan Strategis Industri Sedayu dan Kawasan Strategis Industri Piyungan. Kawasan Strategis Pantai Selatan, Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo 	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 	Sesuai	<ol style="list-style-type: none"> Mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bantul kawasan jalur lintas selatan (RS tipe D Bambanglipuro, Puskesmas Bambanglipuro, Srandakan, Sanden, Kretek) 	<ol style="list-style-type: none"> Kesiapan masyarakat terhadap dampak kesehatan dengan adanya pusat ekonomi baru di kawasan Strategis Belum tersedianya infrastruktur tempat tempat umum yang memadai dari aspek kesehatan. 	Peningkatan kesejahteraan rakyat di kawasan strategis yang berdampak pada status kesehatan masyarakat

3.4.2 Telaahan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud meliputi : a) perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam RTRW Bantul telah ditetapkan beberapa kawasan strategis kabupaten, antara lain kawasan industri Piyungan dan Sedayu. Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang ada dalam RTRW Bantul, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, pengembangan energi terbarukan, perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan

penghambat pelayanan pada Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Persentase perempuan umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		Meningkat menjadi 70%	1. Masih adanya ibu hamil yang malu dengan kehamilannya sehingga tidak mau mengakses pelayanan kesehatan	1. Jumlah fasilitas dan tenaga untuk melahirkan mencukupi
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		Meningkat menjadi 63%.	1. Adanya kantong-kantong wilayah yang masih belum sepaham dengan imunisasi	1. Ketersediaan vaksin, sarana dan prasarana 2. Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan imunisasi balitanya tinggi
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.		Menurun menjadi 17%	1. Perkembangan penyakit infeksi yang disebabkan karena higiene sanitasi yang kurang 2. Kompetensi petugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan status gizi anak balita masih belum memadai	1. Komitmen pemerintah daerah yang tinggi dalam mengatasi kekurangan gizi
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		Menurun	1. Perkembangan penyakit infeksi yang disebabkan karena higiene sanitasi yang kurang 2. Kompetensi petugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan status gizi anak balita masih belum memadai	1. Komitmen pemerintah daerah yang tinggi dalam mengatasi kekurangan gizi
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		Menurun menjadi 28%	1. Perkembangan penyakit infeksi yang disebabkan karena higiene	1. Komitmen pemerintah daerah yang tinggi dalam mengatasi

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			sanitasi yang kurang 2. Kompetensi petugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan status gizi anak balita masih belum memadai	kekurangan gizi
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	<p>Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan yang memadai, terjangkau, sehat, bernutrisi, bervariasi, dan aman</p> <p>Mempercepat perbaikan status gizi komunitas</p> <p>Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas sumber daya manusia</p>	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe, menurun menjadi 56 kasus malnutrisi pada tahun 2024 (2019:90 kasus)	<p>1. Petugas dalam mendorong ibu-ibu yang mempunyai balita untuk melaksanakan pola asuh sesuai standar kesehatan kesehatan banyak mengalami kendala di lapangan.</p> <p>2. Keterbatasan kemampuan ekonomi pada sebagian masyarakat yang memiliki balita</p>	Komitmen pemerintah dalam upaya penanganan malnutrisi sangat tinggi.
Prevalensi anemia pada ibu hamil.		Menurun menjadi 28%	<p>1. Adanya “<i>body image</i>” yang mendorong remaja/calon ibu membatasi asupan gizi</p> <p>2. Asupan gizi pada ibu hamil yang masih kurang.</p>	1. Ketersediaan tabelt Fe untuk ibu hamil
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		Meningkat menjadi 50%	<p>1. Pola asuh “jaman dulu” yang masih diadopsi oleh ibu menyusui saat ini.</p> <p>2. Produksi ASI yang kurang dikarenakan asupan makanan ibu menyusui yang kurang dan adanya stress dari lingkungan</p>	1. Meningkatnya ketersediaan Ruang Laktasi di tempat/fasilitas umum
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		Meningkat	-	Komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan vaksin sangat tinggi

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		Meningkat	Jumlah tenaga yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan masih kurang	Adanya analisis beban kerja
Angka Kematian Ibu (AKI).		Menurun menjadi 306	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan deteksi dini terhadap faktor resiko penyakit ibu hamil masih kurang 2. Kurangnya Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerapan SOP pemeriksaan ibu hamil. 	Komitmen pemerintah yang tinggi dalam upaya penurunan AKI
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Meningkatkan kepedulian kepada ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak yang kontinu di fasilitas kesehatan publik dan privat	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. menjadi 95 % pada tahun 2024. (2019: 81,13%)	Adanya kasus 'unmeet need' yang memungkinkan ibu hamil tidak mau mengakses pelayanan kesehatan pada saat melahirkan	Kesadaran masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan pada saat melahirkan sangat tinggi
	Memperbaiki status gizi dari remaja perempuan dan ibu hamil			
	Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi			
	Memperkuat pelayanan kesehatan berbasis komunitas untuk ibu dan anak (posyandu, polindes, poskesdes)			
	Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi pekerja kesehatan			
Persentase perempuan umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatkan kepedulian kepada ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak yang kontinu di	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya ibu hamil yang malu dengan kehamilannya sehingga tidak mau mengakses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah fasilitas dan tenaga untuk melahirkan mencukupi

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<p>fasilitas kesehatan publik dan privat</p> <p>Memperbaiki status gizi dari remaja perempuan dan ibu hamil</p> <p>Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi</p> <p>Memperkuat pelayanan kesehatan berbasis komunitas untuk ibu dan anak (posyandu, polindes, poskesdes)</p> <p>Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi pekerja kesehatan</p>	<p>terakhirnya di fasilitas Kesehatan meningkat menjadi 85 % pada tahun 2024. (2019 : 81,09%)</p>	<p>pelayanan kesehatan</p>	
<p>Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.</p>		<p>Menurun</p>		
<p>Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.</p>	<p>Meningkatkan kepedulian kepada ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak yang kontinu difasilitas kesehatan publik dan privat</p> <p>Memperluas cakupan imunisasi basis komplit</p> <p>Memperbaiki status gizi dari remaja perempuan dan ibu hamil</p> <p>Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan</p>	<p>Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup menurun pada tahun 2024 (2019:8,33)</p>		

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	organ reproduksi			
	Memperkuat pelayanan kesehatan berbasis komunitas untuk ibu dan anak (posyandu, polindes, poskesdes)			
	Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi pekerja kesehatan			
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		Menurun menjadi 24	Keterbatasan petugas dalam pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Operasional Prosedur pada pemeriksaan kehamilan sampai ibu nifas.	Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.		Meningkat menjadi 95%	Adanya kantong-kantong daerah yang belum sepaham dengan imunisasi	Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk emberikan imunisasi dasar lengkap pada bayi
Prevalensi HIV		Menurun menjadi <0,5%		
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		Menurun menjadi 245	Stigma masyarakat tentang TB	Komitmen pemerintah dalam penanggulangan TB
Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menciptakan lingkungan yang sehat (kota, pasar, sekolah, dan tempat kerja yang sehat)	Angka Kejadian Malaria per 1000 orang menurun pada tahun 2024 (2019:0,007)	Adanya vector penyakit malaria yaitu "Anopheles" I beberapa wilayah di Kabupaten Banul	Bantul bukan merupakan daerah endemis malaria
	Menyediakan tempat terbuka publik dan jaringan transportasi umum untuk mendorong aktivitas fisik			
	Memajukan kesehatan di semua aturan dan kebijakan			
	Mendorong strategi perubahan kebiasaan hidup sehat			
	Meningkatkan akses untuk			

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	makanan sehat yang beragam			
Jumlah desa yang mencapai eliminasi malaria		Meningkat	Mobilitas penduduk dari wilayah endemis malaria yang tinggi.	Bantul bukan merupakan wilayah endemis malaria
Persentase deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.		Meningkat	“Hepatitis B” merupakan “silent killer” .	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan Hepatitis B
Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati		Meningkat	Munculnya gejala penyakit kusta yang tidak disadari oleh penderita	Bantul merupakan daerah dengan status “eliminasi kusta”
Prevalensi Hipertensi	Meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan pada aspek kesehatan mental dan kesejahteraan	Prevalensi tekanan darah tinggi menurun menjadi 24,3% pada tahun 2024 (2019: 45,05%)	Kesadaran masyarakat untuk periksa tekanan darah secara rutin masih kurang	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa		Meningkat	Peningkatan kasus orang dengan gangguan jiwa	Ketersediaan SDM yang menangani orang dengan gangguan jiwa di setiap puskesmas
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Menurun menjadi 38	1. Media informasi tentang “seks bebas” sangat sulit dikendalikan 2. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja masih sangat kurang	Ketersediaan media sosial sebagai sarana untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi
Unmet need pelayanan kesehatan.	Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui perlindungan risiko keuangan	Menyediakan data Unmet need pelayanan kesehatan	Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi yang kurang	Komitmen pemerintah dalam sosialisasi kesehatan reproduksi tinggi
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui perlindungan risiko keuangan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 95 % pada tahun 2024 (2019:46,91%)	Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Jaminan Kesehatan masih kurang	Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Proporsi kematian akibat keracunan.		Menurun	Sosialisasi tentang keracunan makanan dan dampaknya masih kurang	Ketersediaan media informasi untuk sosialisasi dan edukasi tentang keracunan makanan dan

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				dampaknya ke masyarakat
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Menurun menjadi 38 tahun	1. Media informasi tentang “ seks bebas ” sangat sulit dikendalikan 2. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja masih sangat kurang	Ketersediaan media informasi untuk sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi ke masyarakat
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.		Meningkat	Beberapa wilayah terjadi kekurangan air pada musim kemarau	Kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan sebelum maupun sesudah beraktifitas meningkat
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah (termasuk lumpur tinja dan sistem selokan), pengetahuan dan kemampuan teknis, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan (swasta dan akademika)	Seluruh desa (75 desa) di Bantul sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada tahun 2024 (2019 : 56 desa)	Keterbatasan kemampuan petugas dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM di masyarakat.	Komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan STBM tinggi
	Memperkuat regulasi dan fungsi operasional dari pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah			
	Memastikan adanya implementasi regulasi pengelolaan air limbah dan diaplikasikan di pemerintah daerah termasuk alokasi dana untuk sanitasi, pembayaran wajib untuk pelayanan sanitasi,			

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<p>mekanisme insentif, denda, subsidi, dan kewajiban rumah tangga untuk mendapatkan akses sanitasi yang dikelola dengan aman</p> <p>Menguatkan implementasi program perubahan kebiasaan untuk menghentikan open defecation (BABS), termasuk mekanisme mentoring yang teratur, dan meningkatkan kualitas pendampingan untuk komunitas, desa, dan pemerintah desa</p> <p>Pengembangan kualitas mekanisme pembiayaan, termasuk pembiayaan yang inovatif, dan pengeluaran yang lebih baik untuk pengembangan sanitasi</p>			
<p>Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</p>		<p>Meningkat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebiasaan beberapa anggota masyarakat yang masih "BAB" di sungai 2. Belum semua keluarga memiliki jamban sehat 	<p>Komitmen pemerintah untuk membuatkan jamban sehat untuk masyarakat</p>
<p>Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</p>	<p>pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan</p>	<p>Kawasan Industri Piyungan dan Sedayu</p>	<p>- Masih kurangnya jumlah dan kemampuan tenaga kesehatan dengan kualifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</p>	<p>- Upaya kesehatan kerja di wilayah Piyungan dan Sedayu</p> <p>- Pengawasan kualitas air dan lingkungan</p>

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	pelestarian lingkungan hidup		- Kompetensi tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan	
Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV	Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi	Wilayah pantai selatan sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, energi terbarukan, perikanan dan konservasi alam	- Mobilitas penghuni kawasan pantai selatan yang tinggi - Jumlah dan kompetensi Tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan masih kurang	Pelayanan kesehatan wisata di Puskesmas Kretek, Sanden dan Srandakan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis pada Dinas Kesehatan yang akan ditangani pada periode Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan kematian ibu dan balita
- b. Peningkatan status gizi masyarakat
- c. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
- e. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan sumber daya Kesehatan
- f. Peningkatan penerapan SPM bidang Kesehatan
- g. Peningkatan dan pemberdayaan UKBM
- h. Penerapan Jaminan kesehatan yang menyeluruh (*Universal Health Coverage*)

Dalam penentuan skala prioritas isu strategis maka dilakukan pembobotan (skor) setiap isu strategis dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.8
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Daerah	10

No	Kriteria	Bobot
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Dengan menggunakan kriteria diatas maka diperoleh nilai skala kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.9
Total Skor Penentuan Isu-isu strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Penurunan kematian ibu dan bayi	13,73	6,42	12,54	6,04	7,53	15,14	61,40
2	Peningkatan status gizi masyarakat	13,38	6,13	12,81	6,27	8,02	13,46	60,08
3	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	13,23	6,37	13,12	6,25	9,23	13,13	61,32
4	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	13,96	6,40	13,35	6,42	9,52	9,52	59,17
5	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan sumber daya Kesehatan	13,08	6,58	12,88	6,38	9,12	14,13	62,17
6	Peningkatan penerapan SPM bidang Kesehatan	13,08	6,12	12,62	6,40	8,48	11,98	58,67
7	Peningkatan dan pemberdayaan UKBM	12,58	6,10	12,65	6,33	8,74	14,09	60,48
8	Penerapan Jaminan kesehatan yang menyeluruh (<i>Universal Health Coverage</i>)	12,96	6,08	13,00	6,10	8,74	14,33	61,20

Tabel 3.10
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

NO	Isu- Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penurunan kematian ibu dan bayi	61,40	10,23
2	Peningkatan status gizi masyarakat	60,08	10,01
3	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	61,32	10,22
4	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	59,17	9,86
5	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan sumber daya Kesehatan	62,17	10,36

NO	Isu- Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
6	Peningkatan penerapan SPM bidang Kesehatan	58,67	9,78
7	Peningkatan dan pemberdayaan UKBM	60,48	10,08
8	Penerapan Jaminan kesehatan yang menyeluruh (<i>Universal Health Coverage</i>)	61,20	10,20

Berdasarkan total skor penentuan isu-isu strategis di atas dapat ditentukan urutan prioritas isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan sumber daya Kesehatan
2. Penurunan kematian ibu dan balita
3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
4. Penerapan Jaminan kesehatan yang menyeluruh (*Universal Health Coverage*)
5. Peningkatan dan pemberdayaan UKBM
6. Peningkatan status gizi masyarakat
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
8. Peningkatan penerapan SPM bidang Kesehatan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Renstra (baseline)	Target Indikator Kinerja				
						2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi		UHH	tahun	77,89	74,01	74,11	74,2	74,29	74,39
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	374,05	88,7	80,7	72,6	64,5	56,5
			Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	5,35	7,7	7,3	6,9	6,5	6,3
			Case Fatality Rate Covid 19	%	2,75	2,75	2,5	2,25	2	1,75
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Insiden Rate DBD	Per 100.000 penduduk	42,89	125	120	115	110	105
			Prevalensi stunting	%	8,36	9	8,5	8	7,5	7

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Dalam menentukan strategi, alat bantu yang digunakan adalah Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*). Ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT. Pendekatan ini memikirkan kekuatan apa saja yang kita miliki kelemahan apa saja yang melekat pada diri atau instansi kita melihat kesempatan yang terbuka bagi kita mampu untuk mengetahui ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang menghadang didepan kita. Adapun analisis SWOT Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan :

- a. Tingkat pendidikan tenaga kesehatan cukup memadai
- b. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terus bertambah
- c. Adanya layanan unggulan dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
- d. Standar Operasional prosedur (SOP), Juklak, Juknis dan modul program sudah jelas
- e. Sistem informasi kesehatan yang berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan sampai ke tingkat Pusat yang berbasis Web
- f. Adanya Standar mutu pelayanan di Dinkes dan Puskesmas

2. Kelemahan

- a. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan
- b. Sistem pengawasan dan pengendalian program belum optimal
- c. Penggunaan akses sistem informasi belum optimal

3. Peluang

- a. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan
- b. Komitmen dan dukungan kuat dari lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam Program Kesehatan
- c. Adanya kerjasama lintas batas
- d. Adanya sistem informasi publik Pemkab Bantul

4. Tantangan

- a. Karakteristik penduduk yang heterogen
- b. Tingginya mobilitas penduduk
- c. Peraturan/regulasi yang berubah-ubah
- d. Adanyare *emerging* dan *new emerging disease* serta daerah endemis penyakit yang terus berkembang
- e. Kondisi dan kualitas lingkungan yang menurun
- f. Daerah rawan bencana
- g. Pencapaian target SDGs dan SPM

Setelah melihat kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan yang ada kemudian dilaksanakan komparasi faktor internal maupun eksternal untuk memunculkan strategi yang tepat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuandan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Kesehatan Kab.Bantul**

VISI RPJMD :Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan			
MISI ke 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan dan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
			Penerbitan dan perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis

			Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	
			Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	
		2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
				Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Promotif Preventif
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
	Pengembangan Potensi Pelayanan Kesehatan Tradisional			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Hal lain yang disajikan dalam Bab ini adalah pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan.

Program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Dinas Kesehatan dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikasi rencana program prioritas Dinas Kesehatan berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah pemerintah kabupaten maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															DINAS KESEHATAN		
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	X	X	X	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program : Terwujudnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														DINAS KESEHATAN		
								Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	83,92 Angka	83.95 angka	84 angka	98.453.363.283	84,15 angka	98.946.018.053	84,30 angka	100.300.281.053	84,40 angka	101.423.796.053	84,50 angka	102.729.138.053	84,50 angka	501.852.596.495	DINAS KESEHATAN	
		X	X	X	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														DINAS KESEHATAN		

TUJUAN	SASARAN	KODE						BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
													TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
													TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
								Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dibagi target dokumen yang harus disusun kali 100%	100 persen	100 persen	100 persen	455.332.880	100 persen	461.350.000	100 persen	462.000.000	100 persen	467.000.000	100 persen	480.000.000	100 persen	2.325.682.880	DINAS KESEHATAN	
		X	XX	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	182.777.760	16 dokumen	187.350.000	16 dokumen	186.000.000	16 dokumen	189.000.000	16 dokumen	200.000.000	16 dokumen	945.127.760	DINAS KESEHATAN	
		X	XX	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		37 dokumen	37 dokumen	37 dokumen	189.555.120	37 dokumen	190.000.000	37 dokumen	191.000.000	37 dokumen	192.000.000	37 dokumen	193.000.000	37 dokumen	955.555.120	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN				
							Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					37 lapora n													
		X	X	X	1	2, 0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 dokum en	4 dokumen	4 dokum en	83.000.0 00	4 dokum en	84.000.0 00	4 dokum en	85.000.0 00	4 dokum en	86.000.0 00	4 dokum en	87.000.0 00	4 dokum en	425.000.0 00	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		X	X	X	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															DINAS KESEHATAN	
							Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	95.899.526.963	100 persen	96.377.088.053	100 persen	97.719.761.053	100 persen	98.830.196.053	100 persen	100.114.288.053	100 persen	488.940.860.175	DINAS KESEHATAN	
		X	X	X	1	2,02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1067 orang/bulan	1046 orang/bulan	1046 orang/bulan	95.719.526.963	1100 orang/bulan	96.170.088.053	1100 orang/bulan	97.511.261.053	1100 orang/bulan	98.620.196.053	1100 orang/bulan	99.902.788.053	1100 orang/bulan	487.923.860.175	DINAS KESEHATAN	
		X	X	X	1	2,02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	182.000.000	1 dokumen	182.500.000	1 dokumen	183.000.000	1 dokumen	183.500.000	1 dokumen	731.000.000	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
TAHUN 2021	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN										
		X	X	X	1	2,027	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		21 laporan	21 laporan	21 laporan	25.000.000	21 laporan	26.000.000	21 laporan	27.000.000	21 laporan	28.000.000	21 laporan	106.000.000	DINAS KESEHATAN			
		X	X	X	1	2,066	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah													DINAS KESEHATAN			

TUJUAN	SASARAN	KODE						BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
													TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
													TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
								Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	617.621.740	100 persen	620.980.000	100 persen	625.520.000	100 persen	628.150.000	100 persen	630.850.000	100 persen	3.123.121.740	DINAS KESEHATAN	
			X	X	X	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	18.275.000	6 paket	18.750.000	6 paket	20.000.000	6 paket	20.500.000	6 paket	21.000.000	6 paket	98.525.000	DINAS KESEHATAN
			X	X	X	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 paket	44 paket	44 paket	91.071.000	44 paket	92.000.000	44 paket	93.000.000	44 paket	94.000.000	44 paket	95.000.000	44 paket	465.071.000	DINAS KESEHATAN
			X	X	X	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	16 paket	16 paket	16 paket	20.000.000	16 paket	20.500.000	16 paket	21.500.000	16 paket	22.100.000	16 paket	22.500.000	16 paket	106.600.000	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN			
							Tangga yang Disediakan																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							16 paket										
			X	X	X	1	2, 0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	20.000.0 00	20.500.0 00	8 paket	21.750.0 00	8 paket	22.250.0 00	8 paket	23.000.0 00	8 paket	107.500.0 00	DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							8 paket										
			X	X	X	1	2, 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	1 dokum en	1 dokumen	1 dokum en	1.200.00 0	1.230.00 0	1 dokum en	1.270.00 0	1 dokum en	1.300.00 0	1 dokum en	1.350.00 0	1 dokum en	6.350.000	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE						BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
													TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
													TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		X	X	X	1	2,069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70 laporan	70 laporan	70 laporan	467.075.740	70 laporan	468.000.000	70 laporan	468.000.000	70 laporan	468.000.000	70 laporan	468.000.000	70 laporan	2.339.075.740	DINAS KESEHATAN	
		X	X	X	1	2,088	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																DINAS KESEHATAN	
							Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah jasa penunjang yang terlaksana dibagi target jasa penunjang yang harus terlaksana dikali 100%		100 persen	100 persen	100 persen	634.881.700	100 persen	637.600.000	100 persen	642.000.000	100 persen	645.450.000	100 persen	649.000.000	100 persen	3.208.931.700	DINAS KESEHATAN	
		X	X	X	1	2,081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.500.000	12 laporan	22.000.000	12 laporan	22.550.000	12 laporan	23.500.000	12 laporan	108.550.000	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		X	X	X	1	2,084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 laporan	84 laporan	84 laporan	500.627.200	84 laporan	501.000.000	84 laporan	501.000.000	84 laporan	501.000.000	84 laporan	502.000.000	84 laporan	2.635.627.200	DINAS KESEHATAN	
		X	X	X	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															DINAS KESEHATAN	
							Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Jumlah BMD yang dilaksan akan pemeliharaan dibagi dengan target barang yang harus	100 persen	100 persen	100 persen	846.000.000	100 persen	849.000.000	100 persen	851.000.000	100 persen	853.000.000	100 persen	855.000.000	100 persen	4.254.000.000	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH			
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp				
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN						
								dipelihara dikali 100																			
			X	X	X	1	2,09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 unit	35 unit	35 unit	650.000.000	35 unit	651.000.000	35 unit	651.000.000	35 unit	651.000.000	35 unit	651.000.000	35 unit	3.254.000.000	DINAS KESEHATAN
			X	X	X	1	2,09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	9 unit	9 unit	100.000.000	9 unit	101.000.000	9 unit	102.000.000	9 unit	103.000.000	9 unit	104.000.000	9 unit	510.000.000	DINAS KESEHATAN
			X	X	X	1	2,09	9		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4 unit	4 unit	4 unit	96.000.000	4 unit	97.000.000	4 unit	98.000.000	4 unit	99.000.000	4 unit	100.000.000	4 unit	490.000.000	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH			
								TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			TAR GET	Rp	
								TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN				
					indeks layanan)																
		1 2 2 2 0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														DINAS KESEHATAN		
				Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan	(15% x capaian	NA	1	1	1.388.194.100	1	7.766.123.351	1	5.317.503.902	1	9.868.194.100	1	5.074.834.310	1	29.414.849.763	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TAHUN 2021	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET				ANGGARAN
								essensial dan vaksin)																	
		1	2	2	2,01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		NA	1 unit	1 unit	50.000.000	1 unit	2.890.715.000	1 unit	1.429.096.302	1 unit	6.267.765.150	1 unit	1.261.181.875	1 unit	12.405.950.012		DINAS KESEHATAN
		1	2	2	2,01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		0	1 Unit	0	1 unit	0	997.929.251	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	1.297.929.251		DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		1	2	2	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		2 unit	2 unit	1 unit	150.000.000	3 unit	200.000.000	4 unit	300.000.000	4 unit	400.000.000	5 Unit	500.000.000	5 Unit	1.550.000.000	DINAS KESEHATAN
		1	2	2	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		5 Unit	700 Unit	60 Unit	40.000.000	500 Unit	250.000.000	600 Unit	300.000.000	700 Unit	400.000.000	800 Unit	500.000.000	800 Unit	1.490.000.000	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		1	2	2	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		40 paket	40 paket	45 paket	590.915.000	45 paket	590.915.000	45 paket	590.915.000	45 paket	590.915.000	45 paket	590.915.000	45 paket	2,984,575,000	DINAS KESEHATAN
		1	2	2	2,01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		165 Unit	165 Unit	165 Unit	30.000.000	170 Unit	30.000.000	170 Unit	30.000.000	170 Unit	30.000.000	170 Unit	30.000.000	170 Unit	150.000.000	DINAS KESEHATAN
		1	2	2	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		40 paket	40 paket	40 paket	286.463.100	40 paket	536.463.100	40 paket	286.463.100	40 paket	286.463.100	40 paket	286.463.100	40 paket	1.682.315.500	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		1	2	2	2,01	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		249.934 keluarga	275.332 keluarga	333.130 keluarga	30.000.000 keluarga	340.049 keluarga	109.285.000 keluarga	346.925 keluarga	120.213.500 keluarga	353.940 keluarga	132.234.850 keluarga	361.096 keluarga	145.458.335 keluarga	368.398 keluarga	146.000.000	DINAS KESEHATAN	
		1	2	2	2,02		Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a																DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH		
								TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			TAR GET	Rp
								TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN			
					(9% x capaian ibu bersalin mendap atkan pelayan an kesehat an ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendap atkan pelayan an persalin an) + (9% x capaian bayi baru lahir mendap atkan pelayan an kesehat an bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayan an kesehat an balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia	NA	1	1	19.565.4 11.017	1	16.966.6 56.980	1	16.931.3 78.480	1	16.822.4 34.399	1	16.975.7 33.645	1	87.261.61 4.521	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		12.088 orang	14265 orang	13958 orang	3.359.647.470	14656 orang	14565 orang	3.359.705.320	15388 orang	3.359.871.986	16156 orang	3.360.038.654	16964 orang	3.360.205.320	16964 orang	17.288.096.999	DINAS KESEHATAN
		1	2	2	2,02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		12.697 orang	13599 orang	13958 orang	95.142.150	14656 orang	14565 orang	96.400.000	15388 orang	98.066.666	16156 orang	99.633.334	16964 orang	101.500.000	16964 orang	979.370.399	DINAS KESEHATAN
		1	2	2	2,02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		10.680 orang	12959 orang	12689 orang	76.817.150	15958 orang	15958 orang	77.800.000	14656 orang	78.866.666	15388 orang	79.833.334	16156 orang	81.000.000	16156 orang	882.945.399	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE						BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
													TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
													TAR GET	ANGGAR AN	TAR GET	ANGGAR AN	TAR GET	ANGGAR AN	TAR GET	ANGGAR AN	TAR GET	ANGGAR AN			
													TAHUN 2021	TAR GET	ANGGAR AN	TAR GET	ANGGAR AN	TAR GET	ANGGAR AN	TAR GET	ANGGAR AN	TAR GET			
		1	2	2	2,02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		407.090 orang	510405 orang	583788 orang	173.067.150	665519 orang	173.500.000	758691 orang	174.166.667	864908 orang	174.833.333	985995 orang	175.500.000	985995 orang	1.359.695.400	DINAS KESEHATAN	
		1	2	2	2,02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		29.086 orang	132562 orang	133887 orang	175.892.150	665519 orang	176.000.000	136579 orang	177.166.667	137945 orang	178.333.333	139324 orang	179.500.000	139324 orang	1.375.520.400	DINAS KESEHATAN	
		1	2	2	2,02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		29.086 orang	132562 orang	133887 orang	175.892.150	135226 orang	176.000.000	136579 orang	177.166.667	137945 orang	178.333.333	139324 orang	179.500.000	139324 orang	1.375.520.400	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		2.178 orang	2018 orang	2301 orang	158.442.150	2623 orang	159.000.000	2990 orang	160.166.667	3408 orang	161.333.333	3885 orang	162.500.000	3885 orang	1.290.070.400	DINAS KESEHATAN
		1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		4.885 orang	8243 orang	11815 orang	157.642.150	11800 orang	158.000.000	11786 orang	159.166.667	11786 orang	160.333.333	11786 orang	161.500.000	11786 orang	1.285.270.400	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		1	2	2	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		12.011 orang	15528 orang	16201 orang	145.742.150	16491 orang	146.000.000	16787 orang	147.166.667	17090 orang	148.333.333	17398 orang	149.500.000	17398 orang	1.225.370.400	DINAS KESEHATAN	
		1	2	2	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	941.014.477	1 Dokumen	289.000.000	1 Dokumen	290.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	310.000.000	1 Dokumen	2.130.014.477	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
												TAHUN 2021	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET			
		1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.127.145.560	1 Dokumen	1.127.145.560	1 Dokumen	1.127.145.560	1 Dokumen	1.127.145.560	1 Dokumen	1.127.145.560	1 Dokumen	5.635.727.800	DINAS KESEHATAN	
		1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	109.459.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	111.000.000	1 Dokumen	112.000.000	1 Dokumen	113.000.000	1 Dokumen	555.459.000	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		55 dokumen	58 dokumen	60 dokumen	563.441.000	62 dokumen	564.000.000	65 dokumen	565.000.000	70 dokumen	566.000.000	75 dokumen	567.000.000	75 dokumen	2.825.441.000	DINAS KESEHATAN	
		1	2	2	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	476.344.080	1 Dokumen	477.000.000	1 Dokumen	478.000.000	1 Dokumen	479.000.000	1 Dokumen	480.000.000	1 Dokumen	2.390.344.080	DINAS KESEHATAN	
		1	2	2	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	13.200.000	1 dokumen	14.500.000	1 dokumen	14.500.000	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAHUN 2021	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET			
		1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1404 dokumen	1404 dokumen	1404 dokumen	257.244.080	1404 dokumen	258.000.000	1404 dokumen	259.000.000	1404 dokumen	260.000.000	1404 dokumen	261.000.000	1404 dokumen	1.295.244.080	DINAS KESEHATAN
		1	2	2	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		NA	NA	9 dokumen	568.429.016	9 dokumen	625.000.000	9 dokumen	687.500.000	9 dokumen	756.250.000	9 dokumen	830.000.000	9 dokumen	830.000.000	DINAS KESEHATAN
		1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1222 orang	1222 orang	1425 orang	469.307.300	1329 orang	470.000.000	1234 orang	471.000.000	1200 orang	472.000.000	1150 orang	473.000.000	1150 orang	2.355.307.300	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		1	2	2	2,02	29	Penyakit Menular dan Tidak Menular		7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	145.089.600	7 dokumen	146.000.000	7 dokumen	147.000.000	7 dokumen	148.000.000	7 dokumen	149.000.000	7 dokumen	735.089.600	DINAS KESEHATAN	
		1	2	2	2,02	32	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		0 dokumen	0 dokumen	9125 dokumen	8.101.332.204	16500 dokumen	6.815.715.000	17000 dokumen	6.621.286.500	17500 dokumen	6.329.892.419	18250 dokumen	6.190.041.665	18250 dokumen	34.058.267.788	DINAS KESEHATAN	
		1	2	2	2,02	35	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		NA	-	12 unit	685.160.000	14 unit	754.000.000	15 unit	829.000.000	16 unit	912.000.000	17 unit	1.100.000.000	17 unit	1.100.000.000	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		1	2	2	2,02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu Jumlah Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		NA	1 unit	1 unit	1.131.541.100	1 unit	331.541.100	1 unit	331.541.100	1 unit	331.541.100	1 unit	2.457.705.500	DINAS KESEHATAN			
		1	2	2	2,03		Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Sistem Informasi														DINAS KESEHATAN			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
							Kesehatan secara Terintegrasi																	
							Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	387.420.500	1 aplikasi	388.000.000	2 aplikasi	389.000.000	2 aplikasi	390.000.000	2 aplikasi	391.000.000	2 aplikasi	1.945.420.500	DINAS KESEHATAN	
		1	2	2	2,03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	387.420.500	1 dokumen	388.000.000	1 dokumen	389.000.000	1 dokumen	390.000.000	1 dokumen	391.000.000	1 dokumen	1.945.420.500	DINAS KESEHATAN	
		1	2	2	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran kegiatan : Telaksananya kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
							Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	Jumlah rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	NA	0	3 RS	127.885.280	4 RS	128.000.000	5 RS	129.000.000	6 RS	130.000.000	7 RS	131.000.000	7 RS	645.885.280	DINAS KESEHATAN	
		1	2	2	2,04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit	3 Unit	127.885.280	4 Unit	128.000.000	5 Unit	129.000.000	6 Unit	130.000.000	7 Unit	131.000.000	7 Unit	645.885.280	DINAS KESEHATAN	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan															DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
							Indeks komposit yang dihitung dari : Persentase pemenuhan SDMK ditambah Persentase SDMK memiliki STR dibagi 2 lalu dibagi 100		NA	1	1	352.754.220	1	354.000.000	1	356.000.000	1	358.000.000	1	360.000.000	1	1.780.754.220	DINAS KESEHATAN	
		1	2	3	2,01		Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan																DINAS KESEHATAN	
							Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	Tenaga kesehatan memiliki izin praktek	NA	1600 orang	1700 orang	167.754.220	1750 orang	168.000.000	1800 orang	169.000.000	1850 orang	170.000.000	1900 orang	171.000.000	1900 orang	845.754.220	DINAS KESEHATAN	
		1	2	3	2,01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut	NA	140 dokumen	140 dokumen	167.754.220	140 dokumen	168.000.000	140 dokumen	169.000.000	140 dokumen	170.000.000	140 dokumen	171.000.000	140 dokumen	845.754.220	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
		1	2	3	2,03	3						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET		Rp
													TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		DINAS KESEHATAN
							Persentase SDMk sesuai Standar	jumlah Nakes yg mempunyai STR dibagi dengan jumlah Nakes di Fasyankes	100 persen	100 persen	100 persen	185.000.000	100 persen	186.000.000	100 persen	187.000.000	100 persen	188.000.000	100 persen	189.000.000	100 persen	935.000.000			DINAS KESEHATAN
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	NA	41 orang	290 orang	185.000.000	290 orang	186.000.000	290 orang	187.000.000	290 orang	188.000.000	290 orang	189.000.000	290 orang	935.000.000			DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE				BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN				
	Meningkat nya kualitas pelayanan kesehatan	1	2	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Sasaran Program : Terwujudny a Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman																	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH		
								TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			TAR GET	Rp
								TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
				Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Indeks komposit yang dihitung dari : (20 % x capaian pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)) + (20% x capaian Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	NA	1	1	826.883.000	1	831.000.000	1	837.000.000	1	842.850.000	1	851.000.000	1	4.188.733.000	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	KOD	KOD	KOD	KOD	KOD	KOD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
														TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
														TARG ET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN					
			1	2	4	2	0	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	DINAS KESEHATAN	
										Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dibagi pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan	NA	100 persen	100 persen	261.089.000	100 persen	263.000.000	100 persen	265.000.000	100 persen	267.000.000	100 persen	270.000.000	100 persen	1.326.089.000	100 persen	1.326.089.000	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
								an, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dikali 100%																
		1	2	4	2,01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40 dokumen	50 dokumen	60 dokumen	242.089.000	60 dokumen	243.000.000	62 dokumen	244.000.000	64 dokumen	245.000.000	66 dokumen	246.000.000	66 dokumen	1.220.089.000	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		1	2	4	2,01	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin		40 dokumen	40 sertifikat standar	40 dokumen	19.000.000	40 dokumen	20.000.000	40 dokumen	21.000.000	40 Dokumen	22.000.000	40 Dokumen	24.000.000	40 Dokumen	106.000.000	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN				
		1	2	4		2,03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi																	DINAS KESEHATAN
							Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	Jumlah Sertifikat laik Higiene yang diterbitkan dibagi dengan jumlah IRT yang mengusulkan	100 persen	100 persen	100 persen	32.000.000	100 persen	33.000.000	100 persen	34.000.000	100 persen	34.850.000	100 persen	37.000.000	100 persen	170.850.000			DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN				
		1	2	4	2,03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			50 dokumen	52 dokumen	60 dokumen	32.000.000		33.000.000	60 dokumen	34.000.000	60 dokumen	35.000.000	60 dokumen	37.000.000	60 dokumen	171.000.000	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH		
								TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			TAR GET	Rp
								TAR GET 2021	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN			
		1 2 4 2 , 0 4		Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																
				Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)															DINAS KESEHATAN	
				Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	Jumlah Sertifikat Laik Higiene	NA	67 dokumen	67 dokumen	277.745.000	71 dokumen	278.000.000	73 dokumen	279.000.000	75 dokumen	280.000.000	77 dokumen	281.000.000	77 dokumen	1.395.745.000	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
		1	2	4	2,04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		NA	12 rekomendasi	15 rekomendasi	277.745.000	20 rekomendasi	278.000.000	25 rekomendasi	279.000.000	30 rekomendasi	280.000.000	35 rekomendasi	281.000.000	35 rekomendasi	1.395.745.000	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE				BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
											TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN			
						Makanan Jajanan	pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																
		1	2	4	2,06		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				89 dokumen												
						Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri																DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
TAHUN 2021																								
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	1	2	5			Sasaran Program : Terwujudnya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan																DINAS KESEHATAN	
							Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah desa siaga purnama mandiri	36 keluarahan	36 kelurahan	40 keluarahan	943.664.600	45 kelurahan	957.000.000	50 kelurahan	948.000.000	55 kelurahan	950.500.000	60 kelurahan	953.000.000	60 kelurahan	4.752.164.600	DINAS KESEHATAN	
		1	2	5	2 , 0 1		Sasaran kegiatan : Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
							LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Jumlah LP/LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS x100 %	100 Persen	100 Persen	100 persen	255.089.600	100 persen	256.000.000	100 persen	257.000.000	100 persen	258.000.000	100 persen	259.000.000	100 persen	1.285.089.600	DINAS KESEHATAN	
		1	2	5	2,01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	34 dokumen	36 dokumen	40 dokumen	255.089.600	41 dokumen	256.000.000	42 dokumen	257.000.000	43 dokumen	258.000.000	44 dokumen	259.000.000	44 dokumen	1.285.089.600	DINAS KESEHATAN	
		1	2	5	2,02		Sasaran kegiatan : Meningkatkan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran kegiatan : Meningkatkan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah															DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
							Kabupaten/Kota																	
							Cakupan PHBS	Jumlah RT ber-PHBS dibagi dengan jumlah RT yang dibina	NA	Persen	75%	193.675.000	76%	194.000.000	77%	195.000.000	78%	196.000.000	80%	197.000.000	80%	975.675.000	DINAS KESEHATAN	
		1	2	5	2,02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	193.675.000		194.000.000	1 Dokumen	195.000.000	1 Dokumen	196.000.000	1 Dokumen	197.000.000	1 Dokumen	975.675.000	DINAS KESEHATAN	
		1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran kegiatan : Meningkatkan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat															DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
							(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi dibagi dengan total jumlah posyandu di kabupaten di bagi 100	Jumlah posyandu memiliki kader tersertifikasi dibagi dengan total jumlah posyandu di kabupaten di bagi 100	NA	NA	100 persen	494.900.000	100 persen	507.000.000	100 persen	496.000.000	100 persen	496.500.000	100 persen	497.000.000	100 persen	2.491.400.000	DINAS KESEHATAN	
		1	2	5	2,03	1	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	494.900.000	1 Dokumen	1 Dokumen	495.000.000	1 Dokumen	496.000.000	1 Dokumen	496.500.000	1 Dokumen	497.000.000	1 Dokumen	2.479.400.000	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	2	#	#	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																DINAS KESEHATAN	
							Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi dibagi jumlah puskesmas x 100%	NA	26 persen	33.33 persen	600.000.000	40.7 persen	4.044.050.000	48 persen	1.865.000.000	55,56 persen	2.035.000.000	63 persen	2.205.000.000	63 persen	10.749.050.000	DINAS KESEHATAN	
		2	#	#	8		Meningkatnya Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya															DINAS KESEHATAN	
								Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	NA	100 persen	100 persen	600.000.000	100 persen	4.044.050.000	100 persen	1.865.000.000	100 persen	2.035.000.000	100 persen	2.205.000.000	100 persen	10.749.050.000	DINAS KESEHATAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN					
							KESEHATAN MASYARAKAT																			
							Cakupan pelayanan Jamkesda	Jumlah warga yang mengajukan bantuan pembiayaan kesehatan dibagi jumlah warga yang dilayani dikali 100%	100 persen	100 persen	100 persen	37.128.755.263	100 persen	37.129.000.000	100 persen	37.130.000.000	100 persen	37.131.000.000	100 persen	37.132.000.000	100 persen	185.650.755.263			UPT JAMKESDA	
		1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		UPT JAMKESDA
							Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	Jumlah klaim terverifikasi kasi dibagi jumlah pengajuan klaim	100 persen	100 persen	100 persen	37.128.755.263	100 persen	37.129.000.000	100 persen	37.130.000.000	100 persen	37.131.000.000	100 persen	37.132.000.000	100 persen	185.650.755.263			UPT JAMKESDA	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE) TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program : Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															UPT LABKESDA		
								Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah nilai AKIP	83,92 angka	83.95 angka	84 angka	176.881.680	84,15 angka	182.000.000	84,30 angka	186.000.000	84,40 angka	190.650.000	84,50 angka	194.000.000	84,50 angka	929.531.680	UPT LABKESDA	
		1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															UPT LABKESDA		
								Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	NA	100 persen	100 persen	100 persen	176.881.680	100 persen	182.000.000	100 persen	186.000.000	100 persen	190.000.000	100 persen	194.000.000	100 persen	928.881.680	UPT LABKESDA	
		1	2	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		12 dokumen	Dokumen	12 dokumen	176.881.680		12 dokumen	182.000.000	12 dokumen	186.000.000	12 dokumen	190.000.000	12 dokumen	194.000.000	12 dokumen	928.881.680	UPT LABKESDA

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TARG ET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGG ARAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN	TAR GET	ANGGA RAN				
	Meningkat nya kualitas pelayanan kesehatan	1	2	2			Kantor yang Disediakan																	UPT LABKESDA	
							Cakupan pelayanan Labkesda	Jumlah permint aan pemerik saan sampel di labkesd a dibagi Jumlah sampel yang diperiks a dikali 100 %	100 persen	100 persen	100 persen	500.000. 000	100 persen	1.000.00 0.000	100 persen	500.000. 000	100 persen	500.000. 000	100 persen	500.000. 000	100 persen	3.000.000. 000	100 persen	3.000.000. 000	UPT LABKESDA
		1	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Sasaran Kegiatan : Terlaksana nya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	UPT LABKESDA	

TUJUAN	SASARAN	KODE				BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp	
											TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN			
						Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	NA	100 persen	100 persen	500.000.000	100 persen	1.000.000.000	100 persen	500.000.000	100 persen	500.000.000	100 persen	3.000.000.000	UPT LABKESDA			
		1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	NA	2 dokumen	2 dokumen	500.000.000	2 dokumen	1.000.000.000	2 dokumen	500.000.000	2 dokumen	500.000.000	2 dokumen	3.000.000.000	UPT LABKESDA			

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2 Program Prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Sarana dan Prasarana Labkesda	-	1.000.000.000	-	-	-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	6.400.000.000	-	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2024. Indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun <i>baseline</i>)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A.	Indikator Tujuan:								
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,01	74,11	74,2	74,29	74,39	74,39
B.	Indikator Sasaran:								
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	85	88,7	80,7	72,6	64,5	56,5	56,5
2	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	8,0	7,7	7,3	6,9	6,5	6,3	6,3
3	Case Fatalilty Rate Covid 19	%	2.75	2,75	2,5	2,25	2	1,75	1,75
4	Insiden Rate DBD	Per 100.000 penduduk	125	125	120	115	110	105	105
5	Prevalensi stunting	%	9	9	8,5	8	7,5	7	7
C.	Indikator Program:								
1	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Angka	83.95	84	84,15	84,30	84,40	84,50	84,50
2	Indeks pemenuhan UKP UKM	Indeks	1	1	1	1	1	1	1
3	Indeks peningkatan kapasitas SDM	Indeks	1	1	1	1	1	1	1
4	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Indeks	1	1	1	1	1	1	1
5	Desa Siaga Purnama Mandiri	Kelurahan	36	40	45	50	55	60	60
6	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	25,93	33	40	48	55	62	62

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro									
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	99,9 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Puskesmas santun lansia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4.1 (b)	Presentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	95,09 %	97%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84.60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pelayanan kesehatan balita	72.80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	96,81%	96,81%	98,73 %	99,37 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99.91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah kunjungan di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84.60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan balita	72.80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Balita stunted/pendek	9.7%	9,5%	9%	8,5%	8%	7,5%	7,0%	7,0%
	Balita ditimbang	72.80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,01	0.1%	0,19%	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	141	141	140	139	138	137	136	136
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	0	0	7	6	5	4	3	3
3.3.3(a)	Jumlah desa yang mencapai eliminasi malaria	75	75	75	75	75	75	75	75
3.3.4	Insiden hepatitis B per 100.000 penduduk	5,2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.3.4(a)	Persentase deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	71,9	72	76	79	82	85	88	88
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	13	16	13	10	7	5	3	3
3.3.5.(a)	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.3.5.(b)	Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Ibu hamil melakukan tes HIV	94	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	95.6	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka bebas jentik (ABJ)	85	95	95	95	95	95	95	95
	Penggunaan Obat Rasional (POR)	96.39	95	95	95	95	95	95	95

Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.4.1.(b)	Prevalensi Hipertensi	3.90	3.85	3.75	3.50	3.25	3.15	3.0	3.0
3.4.2.(a)	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	27	27	27	27	27	27	27	27
	Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP	27	27	27	27	27	27	27	27
	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	132	132	150	170	190	200	220	220
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	69.70	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	61.09	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	64.26	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	92.56	100	100	100	100	100	100	100
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	87,95%	88%	90	95	95	95	95	95
Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.									

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	(ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).								
	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	56 desa	58 desa	60 desa	62 desa	65 desa	70 desa	75 desa	75 Desa

Sumber: Hasil Proyeksi yang diolah berdasarkan RAD SDG

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

RSUD Panembahan Senopati

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis setiap lima tahun sekali. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan. Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Proses penyusunan Perubahan Renstra RSUD Tahun 2021-2026, meliputi:

1. persiapan penyusunan; yang meliputi Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra, Penetapan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026, dan Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. penyusunan rancangan;
3. perumusan rancangan akhir; dan
4. penetapan.

Perubahan Renstra RSUD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan RSUD Panembahan Senopati sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Hubungan antara dokumen Perubahan Renstra RSUD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah

Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul :

- Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul berdiri sejak tahun 1953 sebagai Rumah Sakit Hongerudem (HO) dikarenakan pada waktu itu banyak masyarakat terkena penyakit HO atau busung lapar.
- Pada tahun 1957 resmi menjadi Rumah Sakit Kabupaten dengan 60 tempat tidur.
- Pada tahun 1967 bertambah menjadi 90 tempat tidur.
- Rumah Sakit terus berkembang sehingga pada tahun 1978 sebagai Rumah Sakit Umum Daerah kelas D.
- Dari tahun ke tahun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan layanan sehingga pada tahun 1993 meningkat statusnya menjadi Rumah Sakit Kelas C dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.202/MenKes/SK/11/1993, tgl 26-2-1993.
- Guna memenuhi standar mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul mengikuti akreditasi rumah sakit dan Lulus Akreditasi Penuh bulan November 1998 untuk 5 Pokja Pelayanan.
- Agar Rumah Sakit dapat berkembang cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka rumah sakit harus mandiri. Bentuk kemandirian rumah sakit diwujudkan dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul sebagai Rumah Sakit Swadana Daerah dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 pada tanggal 8 Juni 2002 dan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2003.
- Dalam upaya pengelolaan rumah sakit secara entrepreneurship dibutuhkan perubahan pola pikir pelayanan dari birokratik ke pelayanan berfokus pada pelanggan antara lain dengan memberikan nama rumah sakit menjadi “Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul “ pada tanggal 29 Maret 2003.
- Upaya berikutnya dalam mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang baik adalah dengan menerapkan Tarif Unit Cost pada tanggal 1 September 2004 dengan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004.

- Rumah Sakit umum Daerah Panembahan Senopati terus berkembang dibuktikan dengan peningkatan kelas rumah sakit menjadi Kelas B Non Pendidikan pada tahun 2007 dengan penetapan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :142/Menkes/SK/I/2007, Tgl 31 Januari 2007.
- Dengan berubahnya Kelas Rumah Sakit menjadi Kelas B, maka struktur organisasi Rumah Sakit menjadi berubah menjadi Lembaga Teknis Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007.
- Rumah Sakit Panembahan Senopati juga ditetapkan menjadi Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 414/Menkes/SK/IV/2007.
- Dalam strategi promosi rumah sakit ditetapkanlah Logo Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 124 tahun 2007. Pemilihan Logo ini dengan cara sayembara dengan penetapan pemenang tunggal dengan hadiah 5 juta rupiah.
- Pemerintah Daerah sebagai pemilik rumah sakit makin mempercayakan pengelolaan rumah sakit ini dengan menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 tahun 2009 tertanggal 21 Juli 2009.
- Pada tahun 2010 mengikuti akreditasi pelayanan dan Lulus Akreditasi 12 Pelayanan pada Bulan Desember 2010 status Penuh Berkelanjutan.
- Rumah Sakit Panembahan Senopati makin banyak mendapat kepercayaan dari institusi pendidikan kesehatan dengan makin banyaknya yang melakukan kerjasama sebagai lahan pendidikan praktek antara lain dari FKIK UMY dengan Penetapan sebagai RS Pendidikan Utama sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/III/413/12, tanggal 13 Maret 2012. Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan RSUD Panembahan Senopati Bantul harus mengikuti akreditasi RS Pendidikan tahun 2018 dan lulus dengan Sertifikat B untuk masa berlaku 3 tahun (2018-2021).
- Sebagai upaya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 40, maka Rumah Sakit Umum

Derah Panembahan Senopati mengikuti Akreditasi RS versi 2012 dan Lulus PARIPURNA (BINTANG 5) pada 18 Maret 2015 dan berakhir pada 17 Maret 2018 untuk mengikuti Reakreditasi RS versi SNARS edisi 1 dan lulus paripurna dengan masa berlaku 3 tahun (2018-2021)

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra RSUD, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 914 Tahun 2020);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Seri C);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;
26. Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2021-2026 ini adalah: memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra RSUD sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra ini adalah:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra RSUD.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur RSUD Panembahan Senopati Bantul

Tugas Fungsi dan Struktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Pada Dinas Kesehatan. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggungjawan kepada Kepala Dinas Kesehatan, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat melalui pencapaian secara optimal angka keberhasilan pengobatan dengan indikator :

- a. Angka kematian pasien 48 (empat puluh delapan) jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar *atau Net Death Rate (NDR)*;
- b. *Bed Occupation Rate (BOR)*;
- c. *Length of Stay (LOS)*; dan
- d. *Turn Over Internal (TOI)*.

Dalam melaksanakan tugas tersebut RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :

- a. Perumasan kebijakan teknis bidang pelayanan Kesehatan di RSUD;
- b. Penyusunan program dan pengendalian RSUD;
- c. Penyelenggaraan pelayanan pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
- d. Pelaksanaan pelayanan rujukan;

- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
- g. Penyelenggaraan urusan hukum dan pemasaran RSUD;
- h. Pembinaan dan pengendalian pelayanan RSUD;
- i. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di RSUD secara otonom;
- j. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan ASN dan pegawai non ASN di RSUD secara otonom;
- k. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan RSUD;
- l. Pemantauan, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas RSUD; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang terdiri atas:
 - 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas :
 - a) Kelompok Substansi Pelayanan Medik Khusus dan Penunjang; dan
 - b) Kelompok Substansi Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Gawat Darurat.
 - 2. Bidang Penunjang Medik, terdiri atas:
 - a) Kelompok Substansi Penunjang Klinik; dan
 - b) Kelompok Substansi Penunjang Non Klinik
 - 3. Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu, terdiri atas:
 - a) Kelompok Substansi Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - b) Kelompok Substansi Penjaminan Mutu


- c. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya terdiri atas:
 - 1. Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan, terdiri atas :
 - a) Kelompok Substansi Hukum dan Pemasaran; dan
 - b) Kelompok Substansi Pendidikan dan Penelitian.
 - 2. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Perbendaharaan dan Aset; dan
 - b) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
 - 3. Bagian Umum dan Program, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Substansi Program
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Struktur Organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut:

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 178 TAHUN 2021

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI**

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI



Susunan Organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Direktur

- a. Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- b. Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas RSUD.

2. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang

- a. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan dan penjaminan mutu;
- c. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang mempunyai tugas :
 - 1) Penyusunan rencana program;
 - 2) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan dan penjaminan mutu;
 - 3) Pengoordinasian Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik, Dan Standar Prosedur Operasional;
 - 4) Pengoordinasian Percepatan Pencapaian Kode Etik Profesi Medik, Kode Etik Paramedik Dan Kode Etik Rumah Sakit;
 - 5) Pengoordinasian Bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik,
 - 6) Keperawatan Dan Penjaminan Mutu Pelayanan;
 - 7) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Mutu Pelayanan RSUD;
 - 8) Pemantauan, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Di Bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan, Dan Penjaminan Mutu; Dan
 - 9) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Direktur Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

- a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Direktur RSUD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang pengembangan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian, teknologi dan manajemen

informasi serta kesekretariatan RSUD untuk meningkatkan prosentase capaian Evaluasi Kinerja dan prosentase Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) RSUD;

- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan Program Kerja Wakil Direktur Umum Dan Sumber Daya;
 - 2) Penyusunan Kebijakan Teknis Manajemen Pengembangan, Hukum, Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah, Kepegawaian, Teknologi Dan Manajemen Informasi, Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Administrasi Data Dan Pelaporan;
 - 3) Pelaksanaan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - 4) Pengembangan Teknologi Dan Manajemen Informasi;
 - 5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Penatausahaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah;
 - 6) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran RSUD;
 - 7) Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengembangan RSUD;
 - 8) Pengoordinasian Bagian Hukum Pemasaran Dan Pendidikan, Bagian Keuangan Dan Bagian Umum Dan Program;
 - 9) Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Wakil Direktur Umum Dan Sumber Daya; Dan
 - 10) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Direktur Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

4. Bidang Pelayanan Medik

- a. Kepala Bidang Pelayanan Medik berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang;
- b. Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan medik khusus dan penunjang serta pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
- c. Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan Program Kerja Bidang Pelayanan Medik;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis Pelayanan Medik Khusus Dan Penunjang, Bedah Sentral, Rawat Inap, Rawat Jalan Dan Gawat Darurat;
 - 3) Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Kelompok Substansi Pelayanan Medik Khusus Dan Penunjang Serta Kelompok Substansi Rawat Jalan, Rawat Inap Dan Gawat Darurat
 - 4) Penyusunan Standar Pelayanan Medik;
 - 5) Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dan Rujukan;

- 6) Penyelenggaraan Kendali Mutu, Kendali Biaya, Dan Keselamatan Pasien Di Bidang Pelayanan Medik;
- 7) Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana, Pegawai Dan Peralatan Pelayanan Medik Di Pelayanan Medik Penunjang, Bedah Sentral, Rawat Jalan, Rawat Inap Dan Gawat Darurat;
- 8) Pengoordinasian Penggunaan Fasilitas Dan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Untuk Peningkatan Mutu Pelayanan;
- 9) Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Pelayanan Medik;
- 10) Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Bidang Pelayanan Medik; Dan
- 11) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Wakil Direktur Sesuai Bidang Tugasnya.

5. Bidang Penunjang Medik

- a. Bidang Penunjang Medik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang;
- b. Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan pelayanan di bidang pelayanan penunjang medik klinik dan non klinik;
- c. Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan Program Kerja Bidang Penunjang Medik;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis Pelayanan Penunjang Medik
 - 3) Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Kelompok Substansi Penunjang Klinik Dan Kelompok Substansi Penunjang Non Klinik;
 - 4) Penyusunan Standar Pelayanan Penunjang Medik;
 - 5) Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik;
 - 6) Pengelolaan Rekam Medis;
 - 7) Pengelolaan Alat Kesehatan, Peralatan Laboratorium, Radiologi, Farmasi, Gizi Dan Rehabilitasi Medik Serta Alat Kesehatan Lainnya;
 - 8) Penyelenggaraan Kendali Mutu, Kendali Biaya Dan Keselamatan Pasien Di Bidang Pelayanan Penunjang Medik;
 - 9) Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Sarana Dan Prasarana, Dan Peralatan Di Bidang Penunjang Medik;
 - 10) Pemantauan, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Di Bidang Pelayanan Penunjang Medik; Dan

11) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Wakil Direktur Pelayanan Dan Penunjang Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

6. Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu

- a. Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang;
- b. Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang keperawatan, kebidanan dan penjaminan mutu;
- c. Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan Rencana Program Bidang Keperawatan Dan Penjaminan Mutu;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis Pelayanan Keperawatan, Kebidanan Dan Penjaminan Mutu;
 - 3) Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan, Kebidanan Dan Penjaminan Mutu;
 - 4) Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Kelompok Substansi Keperawatan Dan Kebidanan, Serta Kelompok Substansi Penjaminan Mutu;
 - 5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Dan Kebidanan Serta Penjaminan Mutu;
 - 6) Penyusunan Rencana Kebutuhan Dan Pengembangan Tenaga Keperawatan Dan Kebidanan;
 - 7) Penyusunan Program Rotasi, Mutasi Tenaga Keperawatan, Dan Orientasi Perawat;
 - 8) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pelayanan Keperawatan;

- 9) penyusunan program pengendalian mutu asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan rumah sakit;
- 10) penyelenggaraan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- 11) penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta peralatan pada Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu;
- 12) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan

- a. Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang hukum pemasaran, pendidikan, dan penelitian;
- c. Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan rencana program Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan;
 - 2) perumusan kebijakan teknis bidang hukum, pemasaran, pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
 - 3) penyelenggaraan pelayanan pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
 - 4) pelaksanaan pengembangan sumber daya kesehatan RSUD;
 - 5) pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pendidikan dan penelitian serta pengembangan RSUD;
 - 6) pengoordinasian pelaksanaan inovasi RSUD;
 - 7) pengoordinasian pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Hukum dan Pemasaran dan Kelompok Substansi Pendidikan dan Penelitian;
 - 8) penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan bidang hukum, pemasaran, pendidikan pelatihan, dan penelitian;

- 9) penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana serta peralatan di Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan;
- 10) pendistribusian tugas dan sumber daya sesuai bidang tugasnya;
- 11) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bagian Keuangan

- a. Bagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya;
- b. Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan bidang pendapatan, penatausahaan keuangan dan penatausahaan serta barang milik daerah;
- c. Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan rencana program Bagian Keuangan;
 - 2) perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di RSUD;
 - 3) pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian Perbendaharaan dan Aset, subbagian Verifikasi dan Akutansi;
 - 4) penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan urusan perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan RSUD;
 - 5) pengelolaan pendapatan , penatausahaan keuangan, serta barang milik daerah di RSUD;
 - 6) pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data keuangan dan aset;
 - 7) pelaksanaan pengendalian anggaran RSUD;
 - 8) penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran RSUD;
 - 9) pengusulan kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana serta peralatan pada Bidang Keuangan;
 - 10) pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan anggaran;
 - 11) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Keuangan; dan

12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya sesuai bidang tugasnya.

7. Bagian Umum dan Program

- a. Bagian Umum dan Program berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Umum dan Program mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang urusan umum, kepegawaian dan program;
- c. Bagian Umum dan Program mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan rencana program Bagian Umum dan Program;
 - 2) perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan program;
 - 3) pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Kelompok Substansi Program;
 - 4) penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan program;
 - 5) pengoordinasian penyusunan rencana strategis bisnis RSUD, rencana bisnis dan anggaran RSUD, dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD;
 - 6) penyusunan rencana kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana, serta peralatan RSUD;
 - 7) penyusunan rencana pendapatan dan belanja RSUD;
 - 8) penyusunan *master plan* dan rencana pengembangan RSUD;
 - 9) penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja RSUD;
 - 10) pengkoordinasian perpanjangan izin penyelenggaraan RSUD;
 - 11) pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan RSUD;
 - 12) pelaksanaan manajemen kepegawaian;
 - 13) pelaksanaan manajemen keamanan;
 - 14) pelaksanaan registrasi perizinan tenaga kesehatan RSUD;
 - 15) pengelolaan teknologi dan manajemen informasi;
 - 16) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Umum; dan
 - 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya sesuai bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Rumah Sakit

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM per 31 Desember 2020 sebanyak 954 terdiri dari 471 PNS, 398 tenaga non PNS, dokter tamu 11 dan 74 freelance. Data SDM secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah.

a. Tenaga Medis

Jumlah tenaga medis (dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter, dan dokter gigi sebanyak 80 orang).

Berikut Rincian Tenaga Medis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul :

Tabel 2.1
Rincian Tenaga Medis
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis SDM	Lak-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dokter Umum	9	15	24
2	Dokter PPDS	4	1	5
3	Dokter Spes Bedah	3		3
4	Dokter Spes Dalam	4	2	6
5	Dokter Spes Kes Anak	1	5	6
6	Dokter Spes Obsgin	2	1	3
7	Dokter Radiologi	2		2
8	Dokter Spes Anestesi	2		2
9	Dokter Spes Patologi Klinik	1	3	4
10	Dokter Spes Jiwa	1	1	2
11	Dokter Spes Mata		2	2
12	Dokter Spes Tht	2		2
13	Dokter Spes Kulit & Kelamin		1	1
14	Dokter Spes Kardiologi	1		1
15	Dokter Spes Paru		1	1
16	Dokter Spes Saraf		3	3
17	Dokter Bedah Orthopedi	2		2
18	Dokter Spes Urologi	1		1
19	Dokter Spes Patologi Anatomi		2	2
20	Dokter Spes Rehabilitasi Medik	1		1
21	Dokter Gigi	1	1	2
22	Dokter Gigi Spesialis	1	4	5
	Jumlah	38	42	80

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2020.

b. Perawat dan Bidan

Jumlah perawat di RSUD Panembahan Senopati pada Tahun 2020 berjumlah 422 orang dengan rincian 78 laki-laki dan 344 perempuan. Jumlah bidan Tahun 2020 sebanyak 56 orang. Adapun Rincian Tenaga Perawat dan Bidan berdasarkan Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rincian Tenaga Perawat dan Bidan Berdasarkan Pendidikan
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis Tenaga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S 2 Keperawatan		2	2
2	S 1 Keperawatan	13	36	49
3	D4 Keperawatan	2	5	7
4	D3 Keperawatan	63	301	364
	Jumlah Perawat	78	344	422
5	S1 Kebidanan		2	2
6	D3 Kebidanan		43	43
7	D4 Kebidanan		11	11
	Jumlah Bidan		56	56

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2020.

c. Tenaga Kesehatan Lain

Tenaga kesehatan lain berjumlah 168 orang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.3
Jenis Tenaga Kesehatan Lainnya
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis Pegawai	laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2 Farmasi		5	5
2	Apoteker	1	8	9
3	D3 Farmasi	4	24	28
4	S1 Kesehatan Masyarakat		2	2
5	SI Psikologi		1	1
6	D3 Sanitarian		4	4
7	S1 Gizi		6	6
8	D4 Gizi		3	3
9	D3 Gizi		8	8
10	S1 Fisio Terapis	2	2	4
11	D3 Fisio Terapis		4	4
12	D3 Okupasi Terapis	1	1	2
13	D3 Terapi Wicara		1	1
14	Radiografer	8	7	15
15	D3 Teknik Gigi		9	9
16	D3 Perekam Medis	4	24	28
17	D3 Teknik Elektro Medis	2	1	3
18	D3 Analisis Kesehatan	1	27	28
19	D3 Transfusi Darah	1	4	5
20	Analisis Kesehatan	2	1	3
	Jumlah	26	142	168

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2020.

d. Tenaga Lainnya

Tenaga lainnya di RSUD Panembahan Senopati berjumlah 228 orang dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Jenis Tenaga Lainnya
RSUD Panembahan Senopati Tahun 2020

No	Jenis Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S1 Teknologi		1	1
2	S2 Ekonomi		2	2
3	S2 Hukum		1	1
4	Sarjana Administrasi		1	1
5	D3 Akuntansi	1		1
6	SMA/ SMU	72	133	205
7	Sarjana Komputer	1		1
8	SMKK		13	13
9	SMP	3		3
	Jumlah	77	151	228

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2020.

Dari data SDM rumah sakit yang diatas serta melihat rencana pengembangan pelayanan rumah sakit SDM yang masih kurang adalah dokter spesialis rehab medik, spesialis obsgyn, spesialis forensik, spesialis bedah vasculer, sub spesialis ginjal - hipertensi, spesialis jantung, spesialis bedah, spesialis radioogi, tenaga perawat, bidan dan apoteker.

2.2.2 Aset

Aset RSUD Panembahan Senopati Bantul sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 2.5
Rekonsiliasi Aset Tetap Mutasi Tahun 2020

No	Rincian	Saldo Awal	Proses Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
1.	Tanah	45.000.000			45.000.000
2.	Peralatan dan Mesin	211.381.456.396	30.930.693.388	383.504.050	241.928.645.734
3.	Gedung dan Bangunan	56.127.848.856	9.345.891.478	32.000.000	65.441.740.334
4.	Jalan Irigasi dan Bangunan	9.150.352.784	4.985.826.315		14.136.179.099
5.	Aset Tetap Lainnya	22.256.394			22.256.394
	Jumlah	276.726.914.430	45.262.411.181		321.573.821.561

Sumber Data: Unit Aset RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan asset yang cukup signifikan aset dengan saldo awal senilai Rp276.726.914.430 meningkat menjadi Rp321.439.832.083. Kenaikan terbesar pada aset peralatan dan mesin terjadi penambahan sebesar Rp30.921.383.388 dan

pada aset gedung dan bangunan sebesar Rp9.166.212.000. Penambahan aset ini bersumber dari dana DAK , APBD maupun BLUD pada tahun 2020. Aset tetap RSUD dalam bentuk

a. Tanah

RSUD Panembahan Senopati menempati tanah seluas 3,8 Hektare. Tanah milik pemerintah seluas 26.562 M², sisanya sewa jangka panjang tanas kas Desa Trirenggo

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang paling banyak berupa alat-alat medis / alat kedokteran yang digunakan untuk mendukung pelayanan. Jumlah alat kesehatan/ kedokteran yang ada di rumah sakit sebanyak 1.658 unit.

c. Bangunan

Luas Bangunan : 21,088,11 M²

Aset RSUD Panembahan Senopati yang masih sangat kurang adalah tanah, karena selama ini RSUD Panembahan Senopati masih menyewa tanah kas Desa Trirenggo seluas.

2.3 Kinerja RSUD Panembahan Senopati

2.3.1 Kinerja Pelayanan


a. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama RSUD Panembahan Senopati adalah *Net Death Rate* (NDR). NDR merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan angka kematian pasien > 48 jam setelah di rawat di rumah sakit tiap-tiap 1000 pasien keluar. Adapun Formulasi perhitungan *Net Death Rate* (NDR) sebagai berikut :

$$NDR = \frac{\text{Jumlah Pasien Mati} > 48 \text{ Jam}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (H + M)}} \times 1000$$

Nilai NDR 2016 – 2020 di RSUD Panembahan Senopati dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2.1
Net Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021



Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Grafik diatas dapat dilihat bahwa NDR di RSUD Panembahan Senopati dari tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan . Hal ini disebabkan karena kebijakan rujukan berjenjang pasien peserta BPJS Kesehatan dan adanya gelombang pandemi covid-19. Pasien-pasien peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati adalah kategori pasien-pasien berat atau dengan penyulit dan pasien-pasien gawat darurat. Selain itu adanya pandemi covid-19 menyebabkan NDR RSUD m,enjadi tinggi.

Faktor pendorong pencapaian IKU antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sesuai standart;
- 2) Sumberdaya manusia yang berkualitas dan cukup termasuk kompetensi live saving.
- 3) Alat Kesehatan yang tersedia
- 4) Obat dan bahan habis pakai yang tersedia dengan jumlah yang cukup
- 5) Faktor penghambat pencapaian IKU antara lain:
- 6) Pasien sampai ke rumah sakit sudah dalam kondisi berat sehingga sulit diselamatkan.
- 7) Adanya Pandemi covid-19.

b. Indikator Program


1. Bed Occupancy Ratio (BOR)

BOR adalah angka yang menunjukkan persentase ketersediaan dan pemanfaatan tempat tidur pasien. Pengukuran *Bed Occupation Rate* (BOR) Idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu akhir tahun. Berikut Rumus Perhitungan *Bed Occupation Rate* (BOR).

$$BOR = \frac{\text{Jumlah Hari Perawatan}}{(\text{Jumlah Tempat Tidur} \times 365 \text{ hari})} \times 100\%$$

BOR RSUD Panembahan Senopati tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.2
BOR RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021



Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Grafik diatas menunjukkan bahwa trend BOR RSUD dari tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami penurunan BOR 2016 sebesar 71,68 % menurun menjadi 57,29%. Angka BOR RSUD Panembahan Senopati bila dibanding standart Kemenkes sebesar 60 – 80 % masih dibawah standart. Hal ini antara lain disebabkan:1) diterapkannya regulasi pelayanan kesehatan berjenjang oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2018. Sehingga pasien dengan Jaminan BPJS Kesehatan yang dapat dirawat RSUD adalah pasien-pasien spesialisik, sub spesialisik dan gawat darurat. Dan 2) Merebaknya pandemi Covid-19 menyebabkan konsentrasi layanan rawat inap untuk menangani

covid-19. Standart ruangan untuk penanganan covid-19 membutuhkan syarat-syarat khusus sehingga kapasitas pasien menurun dari pasien biasa.


2. Length Of Stay (LOS)

Length Of Stay (LOS) menggambarkan rata-rata lamanya pasien dirawat. Pengukuran *Length Of Stay* (LOS) Idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu akhir tahun. *Length Of Stay* (LOS) dihitung dengan cara :

$$LOS = \frac{\text{Jumlah Lama Dirawat}}{(\text{Jumlah Pasien yang Keluar})}$$

Angka LOS RSUD Panembahan Senopati dari tahun 2016 – 2021 terus mengalami penurunan. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.3
LOS RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021



Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

NB: Capaian 2021, Sampai Juni 2021

Grafik diatas menunjukkan LOS di RSUD Panembahan Senopati terus mengalami penurunan dari 5,1 hari di tahun 2016 menjadi 4,79 hari ditahun 2021. Data diatas menunjukkan semakin pendek waktu yang dibutuhkan pasien untuk dirawat dirumah sakit. Hal ini karena semakin banyaknya SDM professional di rumah sakit terutama dokter spesialis, dokter, perawat, bidan.


3. Turn Over Interval (TOI)

Turn Over Internal (TOI) digunakan untuk menggambarkan rata-rata tempat tidur tidak ditempati. Pengukuran *Turn Over Internal* (TOI) idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu akhir tahun Adapun Rumus Perhitungan *Turn Over Internal* (TOI):

$$TOI = \frac{((\text{Jumlah TT} \times 365 \text{ hari}) - \text{Jumlah Pasien yang Keluar})}{(\text{Jumlah Pasien yang Keluar})}$$

TOI di RSUD Panembahan Senopati dari tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.4
TOI RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021



Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

NB: Data Tahun 2021, merupakan data sampai Juni 2021

TOI di RSUD Panembahan Senopati cenderung mengalami peningkatan. TOI tahun 2016 sebesar 1,09 hari meningkat menjadi 2,79 hari pada tahun 2021 . Namun angka ini masih dalam standart Kemenkes sebesar 1 – 3 hari. Semakin besar angka TOI menunjukkan semakin lama tempat tidur tidak digunakan, Hal ini bisa terjadi karena banyaknya ruangan yang digunakan untuk melayani covid-19 otomatis mengurangi ruangan untuk bangsal non covid-19. Bangsal pelayanan covid-19 rata-rata satu ruangan berisi satu orang sedangkan untuk pelayanan non covid-19 ruang berisi 1 – 4 orang, selain itu ada bangsal yang tutup karena tenaga kesehatan dimobilisasi di pelayanan covid-19. Namun angka TOI ini masih dalam angka standart nasional 1-3 hari.


4. Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO) menggambarkan frekuensi penggunaan tempat tidur. Pengukuran *Bed Turn Over* (BTO) idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu akhir tahun. Rumus Perhitungan *Bed Turn Over* (BTO) sebagai berikut:

$$BTO = \frac{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}{\text{(Jumlah Tempat Tidur)}}$$

BTO RSUD Panembahan Senopati tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.5
BTO RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021



Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

NB: Data tahun 2021 sampai Juni 2021

BTO penggunaan tempat tidur di RSUD mengalami penurunan. BTO tahun 2019 sebesar 55,1 kali menurun menjadi 45,29 kali pada tahun 2020, sedangkan sampai Juni 2021 menurun menjadi 22,15 kali. Penurunan BTO ini karena semakin meningkatnya jumlah pasien covid-19. Pasien covid-19 rata-rata membutuhkan pelayanan lama dibanding pasien non covid-19 sehingga tingkat penggunaan tiap-tiap tempat tidur menurun. Namun angka ini masih dalam range standart Kemenkes 40 – 50 kali.

5. Nilai Standart Pelayanan Rumah Sakit


Standart Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul di tetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2008 tentang Penetapan Standart Pelayanan

Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten. Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terdiri dari 111 (Seratus Sebelas) Indikator. Digunakan untuk menggambarkan kualitas pelayanan. Pengukuran dilakukan setiap semester sekali. Adapun Rumus Perhitungan Standart Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

$$SPM = \frac{\text{Jumlah Indikator yang Tercapai}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator}} \times 100$$

Capaian standart pelayanan minimal di RSUD Panembahan Senopati Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah.

Gambar 2.6
Nilai SPM RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021



Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Grafik diatas menunjukkan nilai standart pelayanan minimal rumah sakit dari tahun 2016 – 2021 cenderung mengalami peningkatan. Nilai SPM pada tahun 2016 sebesar 70,5 meningkat menjadi 80,00 pada tahun 2021. secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.6 Capaian SPM Semester II Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH INDIKATOR	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	PENCAPAIAN SPM
1	IGD	8	5	3	62.5
2	Rawat Jalan	10	8	2	80.0
3	Rawat Inap	16	13	3	81.3
4	Bedah Sentral	7	6	1	85.7
5	Persalinan Perinatal dan KB	14	12	2	85.7
6	Intensif	3	2	1	66.7

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH INDIKATOR	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	PENCAPAIAN SPM
7	Radiologi	4	3	1	75.0
8	Laboratorium Patologi Klinik	4	3	1	75.0
9	Rehabilitasi Medis	3	3	0	100.0
10	Farmasi	5	3	2	60.0
11	Gizi	3	3	0	100.0
12	Tranfusi darah	2	1	1	50.0
13	Pelayanan Gakin	1	1	0	100.0
14	Rekam medis	4	2	2	50.0
15	Pengelolaan Limbah	5	5	0	100.0
16	Administrasi	9	8	1	88,9
17	Ambulance	3	3	0	100.0
18	Pemulasaran jenazah	1	1	0	100.0
19	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	3	1	2	33.3
20	Loundry	2	1	2	50.0
21	PPI	3	3	0	100.0
JUMLAH		110	86	24	80.0

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Secara ringkas evaluasi kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahunn 2016- 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Tahun 2016- 2021

Indikator Kinerja Permendagri	Target						Realisasi						Rasio Capaian						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A. Indikator Tujuan																			
UHH	73,26	73,28	73,3	73,31	73,32	73,33	73,5	73,56	73,66	73,77	73,86	-	100,33	100,38	100,49	100,63	100,74	-	
B. Indikator Sasaran																			
NDR	17	16,9	16,8	16,7	16,6	18,5	21,74	16,98	22,62	18,7	21,17	34,34	71,36	99,53	65,36	88,02	72,47	14,38	
C. Indikator Program																			
BOR	71,68	80	80	80	80	80	79,5	71,68	59,28	69	57,29	58,61	110,9	89,6	74,1	86,25	71,61	73,26	
TOI	2	2	2	2	2	2	1,09	1,63	2,24	1,63	2,69	2,79	54,5	81,5	112	81,5	134,5	139,5	
BTO	50	50	50	50	50	50	57,05	52,22	45,54	55,10	46,29	22,15	114,1	104,44	91,08	110,2	92,58	44,3	
Nilai AKIP	N/a	80	84	85	85	88	N/a	72,1	72,1	81,17	82,51	-	-	90,12	85,83	95,49	97,07	-	
Capaian SPM	78	80	82	82	82	82	70,5	80,65	77,05	76,85	77,3	-	90,38	100,8	93,96	93,72	95,36	-	

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

NB: Data realisasi tahun 2021 data sampai akhir Juni 2021

6. Pelayanan RSUD Panembahan Senopati

a) Rawat Jalan

Tabel 2.8
Kunjungan Pasien Rawat Jalan

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	221.474	229.210	207.782	177.575	146.390
2.	Jumlah Kunjungan Pasien Baru	24.592	23.353	19.797	23.171	13.005
3.	Jumlah Kunjungan Pasien Lama	196.882	205.857	187.985	154.404	133.385
4.	Rata-rata kunjungan / hari	735	759	688	579	493

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Dari data terlihat, bahwa rata-rata kunjungan rawat jalan di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tahun 2017 – 2020 cenderung mengalami penurunan. Rata-rata kunjungan per hari pada tahun 2017 sebesar 759 orang/hari menurun menjadi 493 orang/hari. Hal ini disebabkan karena mulai tahun 2018 BPJS kesehatan menerapkan regulasi berjenjang sehingga pasien-pasien BPJS Kesehatan yang bisa dijamin di RSUD Panembahan Senopati adalah pasien-pasien dengan layanan spesialisik, sub spesialisik dan gawat darurat sedangkan pasien ringan diarahkan ke Puskesmas atau rumah sakit tipe D atau C selain itu adanya pandemik Covid19 juga berpengaruh terhadap jumlah kunjungan pasien.

Tabel 2.9
Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Pelayanan Klinik

No	Klinik	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dalam	43.488	43.587	40.046	26.771	23.782
2	Bedah	11.344	10.811	8.229	5.535	4.177
3	Anak	13.414	13.371	12.582	12.458	7.875
4	Obsgyn	14.653	13.893	10.027	9.010	6.327
5	Syaraf	23.365	22.054	20.449	12.674	10.428
6	Jiwa	6.712	6.520	7.051	7.807	5.750
7	T H T	5.241	5.028	3.813	2.046	1.399
8	Mata	7.651	6.539	4.482	3.736	2.633

No	Klinik	2016	2017	2018	2019	2020
9	Kulit & Kelamin	4.785	5.107	4.063	3.403	2.153
10	Gigi dan Mulut	9.341	9.914	10.270	8.794	5.416
11	Umum	3.222	3.207	3.439	4.354	2.261
12	Psikologi	0	0	29	110	0
13	Rehab. Medik	14.864	20.646	15.913	10.850	6.190
14	Tumbang	735	251	21	7	0
15	KB	725	606	466	194	113
16	Orthopedi	8.967	8.743	7.631	7.712	6.521
17	HD	18.639	19.050	19.360	19.368	24.128
18	Canna	3.486	3.965	3.822	3.759	2.720
19	Kemoterapi	1.097	394	219	223	513
20	Onkologi	801	1.471	1.108	901	2.236
21	Yankestrapkom	2	4	0	1	15
22	Paru	2.226	3.514	4.509	1.723	2.805
23	Jantung		7.522	7.812	5.643	6.517
24	Urologi			399	3.558	3.551
25	IGD	23.711	23.013	22.042	26.933	18.828
	Jumlah	221.474	229.210	207.782	150.637	146.390
	Rata-rata / hari	670	696	628	505	298
	IGD/hari	65	63	60	74	52
	Rata-rata / hari	735	759	688	579	480

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Tabel 2.10
Pengguna Layanan Pasien Rawat Jalan
Menurut Jenis Pembayaran

No	Pengguna Layanan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Umum	31.462	37.959	33.343	34.737	45.600	26.564
2.	BPJS	156.331	168.705	188.629	168.374	129.677	116.929
3.	Jamkesos	3.053	5.624	3.808	1.309	1.206	298
4.	Jamkesda	9.882	8.105	3.157	2.639	150	1.238
5.	Phak ke-3	447	1.081	144	266	355	697
6.	Jampersal	-	-	129	457	587	327
7.	BPJS Naker						106
8.	Kemenkes						108
9.	Taspen						123
	Jumlah	201.175	221.474	229.210	207.782	177.575	146.390

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

b) Instalasi Gawat Darurat

Tabel 2.11
Hasil Kegiatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan	Rujukan	Non Rujukan	Pasien Dirawat	Pasien Dirujuk	Pasien Pulang	Pasien Meninggal
1.	Bedah	130	3.366	1233	93	2133	18
2.	Non bedah	767	12.757	5382	72	7898	91
3.	Obsgyn	493	1.315	1466	19	323	0
	Total	1.390	17.438	8081	184	10354	109

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Jumlah pasien yang berkunjung ke RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) tahun 2020 sebanyak 18.828 pasien atau turun 43 % dibanding tahun 2019. Jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah sakit lain 184 pasien (1%), pasien yang meninggal di IGD 109 pasien (0.6 %) sedang pasien datang sudah meninggal (Death On Arrival) 100 pasien atau 0,5%.

Pola pelayanan di IGD tahun 2020, pasien yang datang tanpa rujukan masih menempati prosentase cukup besar 17.438 pasien (93 %), berakibat banyaknya kasus pasien pulang (false emergency) sebesar 4.688 atau 25 %. Dari 18.828 pasien yang dirawat 8.081 pasien atau 43 % dan kasus rujukan 1.390 pasien atau (7 %) terutama dari kasus non bedah 767 pasien (4 %). Adanya pemisahan pelayanan IGD yaitu pelayanan pasien emergency dan false emergency, system triase adalah untuk menentukan prioritas pelayanan gawat darurat. Adapun jumlah pasien emergency sebanyak 14.140 pasien dan false emergency sebanyak 4.688 pasien. Pelayanan IGD pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid 19. Ruang isolasi covid 19 di siapkan sejumlah dua ruang tekanan negatif medik. Proses *screening* wajib dilakukan sebelum pasien masuk ke ruang IGD untuk menentukan tata laksana selanjutnya. Prosedur disusun khusus untuk penanganan covid 19 ini.

c) Rawat Inap

Tabel 2.12
Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut Jenis Ruang Rawat

No.	Jenis Ruang	2016	2017	2018	2019	2020
1	Melati	1.754	1.951	1.776	2.189	1363
2	Anggrek	2.494	1.974	1.577	2.417	1260
3	Teratai	2.394	2.379	2.191	2.237	1755
4	Asoka (ICU)	464	494	470	557	259

No.	Jenis Ruang	2016	2017	2018	2019	2020
5	Alamanda	4.226	3.863	3.265	3.454	2416
6	Mawar,WK Edelweys	2.049	2.025	2.020	2.123	1292
7	Flamboyan	1.684	1.565	1.432	1.601	409
8	Nusa Indah	934	846	1.156	1.498	1317
9	Cempaka	1.697	1.536	1.473	1.711	1573
10	Bakung	2.140	1.957	1.802	2.025	1929
11	Rawat Gabung	1.959	1.871	1.403	1.744	1122
12	Bougenvile	1.668	1.534	1.276	1.892	1620
13	Dahlia	-	-	93	179	131
14	Kemoterapi	-	-	-	10	-
15	HCU	-	-	-	97	496
	Jumlah	23.463	21.995	19.934	23.724	16.940

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Pada tahun 2020 jumlah pasien rawat inap secara umum mengalami penurunan sebesar 40 %.

Tabel 2.13
Indikator Rawat Inap

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	B O R	77.18	79.50	71.68	59.28	69.00	57.29
2	L O S	4.90	5.10	5.01	4.79	4.57	4.53
3	T O I	1.19	1.09	1.63	2.24	1.63	2.69
4	B T O	69.74	57.05	52.22	45.54	55.10	46.29
5	N D R	18.98	21.74	16.98	22.68	18.70	21.17
6	G D R	35.76	39.09	30.61	38.57	32.61	43.21
7	Jumlah Hari Perawatan	83.330	86.740	-	-	-	54.878
8	Lama dirawat	-	80.418	70.848	75.877	-	69.051
9	Psn keluar hdp + mati	102.314	105.305	98.703	86.119	95.970	15.311
10	Pasien mati < 48 jam	20.437	20.710	19.440	17.682	21.280	257
11	Pasien mati > 48 jam	306	323	265	281	296	323
12	Jml. Pasien mati	327	386	330	401	398	580
13	Jml. TT	633	709	595	682	694	243

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Perubahan indikasi- indikasi Rawat Inap diakibatkan oleh adanya Pandemi Covid 19 dimana Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul di tunjuk sebagai rumah sakit rujukan Covid 19 Salah satunya adalah dengan pengaturan Rawat Inap Covid 19 dan SDM. Perubahan tersebut diantaranya :


1. Penggunaan ruang rawat Mawar Wijaya Kusuma dan Eldewis Sebagai Ruang Isolasi Covid.
2. Ruang Rawat Dahlia sebagai ruang isolasi covid
3. Penggunaan ICU sebagai ICU Covid sedangkan pelayanan ICU dialihkan di ruang HCU.
4. Penggunaan sebagian NICU sebagai isolasi Covid 19.
5. Beberapa ruang perawatan di lakukan Merge atau penggabungan sesuai kebutuhan dalam upaya efisiensi SDM.

2.3.2 Kinerja Keuangan

2.3.2.1 Pendapatan

Pendapatan rumah sakit dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami trend peningkatan. Realisasi Pendapatan tahun 2017 sebesar Rp123.323.761.512,- Pendapatan pada Tahun 2020 meningkat menjadi Rp151.754.677.923,- .

Gambar 2.7
Target dan Realisasi Pendapatan RSUD Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021




Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Gambar di atas menunjukkan bahwa pendapatan tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh penerapan regulasi rujukan berjenjang oleh BPJS Kesehatan sejak tahun 2018 sehingga RSUD Panembahan Senopati hanya melayani pasien-pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan yang termasuk kategori berat yang memerlukan pelayanan spesialisik, sub spesialisik dan gawat darurat. Adapun pasien-pasien dengan kategori ringan cukup berobat di Puskesmas, rumah sakit tipe D atau tipe C. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pendapatan dibanding tahun 2019 karena adanya pendapatan klaim pelayanan kesehatan Covid-19. Adapun total pendapatan pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Juni sebesar Rp64.831.275.493,00

2.3.2.2 Belanja

Belanja RSUD Panembahan Senopati 2016 – 2020 cenderung fluktuatif. Hal ini karena dipengaruhi oleh pendapatan BLUD rumah sakit dan alokasi Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat.


Gambar 2.8
Belanja RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021



Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Belanja RSUD non gaji ASN dari tahun 2016 – 2020 fluktuatif tergantung besar kecilnya pendapatan. Belanja tahun 2021 sampai Juni 2021 sebesar Rp79.740.476.174,00. Belanja rumah sakit sebagian besar berasal dari pendapatan BLUD rumah sakit dan dana alokasi khusus (DAK). Belanja BLUD digunakan untuk pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit dan penunjang pelayanan rumah sakit. Secara rinci belanja BLUD 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.9
Belanja BLUD RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021




Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Gambar di atas menunjukkan bahwa belanja BLUD tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan dikarenakan diterapkannya regulasi rujukan berjenjang BPJS Kesehatan tahun 2018 sehingga pasien-pasien BPJS Kesehatan yang dapat dirawat ke RSUD Panembahan Senopati pasien yang memerlukan pelayanan spesialisistik, sub spesialisistik dan gawat darurat sedangkan pasien-pasien kategori ringan cukup berobat di Puskesmas, rumah sakit tipe D atau tipe C. Tahun 2020 belanja BLUD meningkat karena RSUD sebagai rumah sakit rujukan covid-19 di Kabupaten Bantul. Capaian belanja BLUD tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Juni sebesar Rp79.135.528.285,00.

Belanja RSUD juga berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.10
Alokasi DAK RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021



Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.


Grafik di atas menunjukkan bahwa besaran alokasi DAK di RSUD Panembahan Senopati sangat fluktuatif. Hal ini karena besaran alokasi DAK Kesehatan berubah-ubah tergantung pada sasaran prioritas nasional.

2.3.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan di BLUD RSUD Panembahan Senopati terdiri atas:

- 1) Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya dari anggaran bersumber BLUD dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan pada anggaran BLUD tahun berikutnya.

Gambar 2.11
Silpa BLUD RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2020



Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam juta rupiah)						Realisasi (dalam juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. BLUD	160.4	155.	145.	129.	145.4	140.	136.	137.0	126.	126.	143.	79.13	85,29	88,12	86,8	97,88	98,86	56,5
	74	556	809	476	28	000	859	70	679	729	770	5			8			3
2. DAK	14.89	3.17	55.9	12.5	29.76	14.9	14.8	3.109	54.8	12.4	28.2	-	99,68	97,86	97,9	99,40	94,93	-
	3	7	55	72	7	81	45		04	97	59				4			
3. APBD	1.900	8.00	500	10.8	7.501	4.34	1.86	7.967	498	10.7	7.30	1.705	98.05	99,58	99,6	98,95	97,41	39,2
		0		77		7	3			63	7							2

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio realisasi anggaran sangat tinggi diatas 95%. Untuk tahun 2021 capaian sampai akhir Juni 2021.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Berdasarkan Jenis Belanja RSUD Panembahan Senopati Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (s.d Juni)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	26.54 0.511 .200	27.49 3.649 .000	27.92 5.509 .859	30.80 0.846 .496	31.51 7.765 .843		25.70 9.053 .905	26.09 5.403 .671	25.03 1.734 .100	30.07 0.258 .836	30.73 7.792 .840		96,87	94,91	89,64	97,63	97,53	
2	Belanja Langsung:	187.3 88.00 6.681	169.8 45.56 3.242	202.2 64.45 0.917	152.9 48.48 2.479	182.6 97.06 6.101	-	120.9 61.56 9.819	118.7 81.08 6.672	115.6 65.08 6.019	130.6 71.18 4.037	141.3 74.90 1.655	-	64,55	69,93	57,19	85,43	77,38	
a	belanja pegawai	4.756	6.154	8.870	9.620	11.12		4.496	5.812	8.050	8.736	11.00		94,52	94,44	90,75	90,81	98,92	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (s.d Juni)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		.540.000	.770.000	.444.340	.379.800	9.116.800		.271.100	.930.540	.710.900	.545.086	9.150.190							
b	belanja barang jasa	135.607.444.285	128.907.662.842	123.816.928.302	122.863.801.334	131.315.076.929		116.465.298.719	112.968.156.132	107.614.375.119	121.934.638.951	130.365.751.465		85,88	87,63	86,91	99,24	99,27	
c	belanja modal	47.024.022.396	34.783.130.400	69.577.078.275	20.464.301.345	40.252.872.372													
3	Belanja:	-	-	-	-	-	209.371.965.499	-	-	-	-	-	100.568.692.129						48,03
a	Belanja Operasi						184.816.290.503						99.073.770.699						53,61
b	Belanja Modal						24.555.674.996						1.494.921.430						6,09
c	Belanja Tidak Terduga																		
d	Belanja Transfer																		
	Jumlah	213.928.517.881	197.339.212.242	230.189.960.776	183.749.328.975	214.214.831.944	209.371.965.499	146.670.623.724	144.876.490.343	140.696.820.119	160.741.442.873	172.112.694.495	100.568.692.129	68,56	73,41	61,12	87,48	80,35	48,03

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Panembahan Senopati

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Dinas Kesehatan DIY, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, dan Kajian Lingkungan Strategis RPJMD Kabupaten Bantul maka tantangan dan peluang pengembangan RSUD Panembahan Senopati dapat dipetakan sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

1. Munculnya rumah sakit lain sebagai kompetitor;
2. Tidak adanya kepastian pembayaran dari lembaga penjaminan;
3. Adanya regulasi yang menyebabkan fleksibilitas rumah sakit terbatas;
4. Semakin terbukanya informasi dan kesadaran hukum pasien;
5. Tuntutan pasien terhadap pelayanan semakin tinggi.

2.4.2 Peluang


1. Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga (perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain- lain);
2. Adanya dukungan dari *stakeholder* yang kuat dalam melakukan pengembangan pelayanan;
3. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pelayanan;
4. Perkembangan Teknologi Informasi;
5. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan di RSUD Panembahan Senopati dalam rangka menurunkan *Net Death Rate* (NDR) dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu:



Tabel 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
RSUD Panembahan Senopati Bantul

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Angka kematian pasien dirawat lebih dari 48 jam di rumah sakit (NDR) masih 21,17 permil dari target 18,5 permil	Kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia Kesehatan masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Tenaga medis, perawat, bidan yang bersertifikasi belum sesuai standart; • Persentase pendidikan tenaga keperawatan untuk tenaga profesi belum memenuhi 60% ners dan 40% vokasi; • Jumlah apoteker belum sesuai standar; • Layanan spesialis dasar bedah, anak, dalam dan obsgyn belum ada dokter residen <i>onsite</i> 24 jam • Belum semua tenaga kesehatan mampu melaksanakan <i>Early Warning System</i> (EWS)
	Sarana dan prasarana RS yang belum optimal	Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk pengembangan SDM dan Sarpras
		Jumlah tempat tidur rawat intensif belum sesuai standart
		Gedung isolasi terpadu belum tersedia
Manajemen RSUD yang belum optimal	Pemeliharaan alat belum optimal	Monitoring dan evaluasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) belum berkesinambungan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dalam pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJPD dan RPJMD. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah meliputi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator harus selaras/ mengacu dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul, karena Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat

secara langsung mendukung dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Daerah.

Adapun Visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang didalam RPJMD Tahun 2021- 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Visi dan Misi Bupati terpilih yang tertuang di dalam RPJMD
Tahun 2021- 2026

Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati – Wakil Bupati Terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Rumah Sakit dan Puskesmas se-kabupaten Bantul	1. Pandemi covid-19 2. Keterbatasan lahan untuk pengembangan layanan	1. Ketersediaan SDM yang profesional, sarana dan prasarana pelayanan 2. Dukungan dari Pemerintah Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam menyusun rencana strategis RSUD Panembahan Senopati 2021-2026 tentunya harus mangacu juga pada visi, misi dan arah kebijakan sektor kesehatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Visi Kementerian Kesehatan: “Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang bisa didukung oleh RSUD Panembahan Senopati dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Kesehatan RI

Sasaran Kementerian Kesehatan RI	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1. Kondisi pasien seringkali sudah terlambat sehingga dalam kondisi buruk 2. Adanya penyakit penyerta	1. Adanya dokter spesialis obsgyn dan bidan yang terlatih; 2. Peralatan kesehatan yang cukup lengkap
Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	1. Biaya operasional yang tinggi. 2. Monitoring dan evaluasi SOP belum bisa rutin	1. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien; 2. Adanya SOP di setiap unit layanan
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian Penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	1. Belum mempunyai gedung isolasi terpadu	1. Mempunyai SDM profesional yang terlatih 2. Mempunyai tim <i>hospital disaster plan</i> (HDP) yang cukup solid

Rencana strategis Dinas Kesehatan Pemerintah DIY Tahun 2017 - 2022 yang berkaitan dengan Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati dapat ditelaah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sasaran Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta

Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia belum memenuhi standar pelayanan minimal 2. Lahan yang terbatas/ sempit 3. Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tenaga medis dg spesialis dan sub spesialis yang berkompeten 2. Cost recovery rate (CRR) keuangan positif 3. Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumah sakit dikelola dengan sistem manajemen yang bermutu 4. Lokasi Strategis 5. Alat Kesehatan yang cukup lengkap 6. Sebagai rumah sakit pendidikan 7. Pelolaan BLUD yang lebih fleksibel

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2017

Salah satu sasaran Renstra Dinas Kesehatan DIY 2017-2022 adalah terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan arah kebijakan peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Menelaah sasaran dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Pemerintah DIY tersebut RSUD Panembahan Senopati bisa berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan dengan sasaran strategis menurunkan angka kematian / Net Death Rate, menyediakan kelengkapan farmasi dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan rujukan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan

dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Secara rinci telaah RTRW terhadap keberadaan RSUD Panembahan Senopati dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Struktur / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan pelayanan RSUD	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan RSUD	Telaahan RTRW terkait Tupoksi RSUD.	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Struktur Ruang							
Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan dan perdesaan pada hierarki I yang meliputi Ibu Kota Kabupaten (IKB) Bantul, Ibu Kota Kecamatan (IKK) Banguntapan, IKK Kasihan, dan IKK Sewon	Pemanfaatan wilayah untuk pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah kabupaten dan wilayah sekitar	Sesuai	Kecamatan Bantul	Adanya RSUD Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya	- Masyarakat sekitar RSUD kreatif mendirikan usaha disekitar RSUD: warung makan, apotik, toko ATK, usaha kos-kosan, parkir, jasa layanan antar jemput pasien/ pengunjung/ karyawan	- Keterbatasan lahan untuk pengembangan RSUD - Keterbatasan tempat parkir
Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi : 1.Sistem penyediaan air bersih 2.Sistem persampahan; 3. Sistem pengelolaan limbah;	1. Sistem air bersih perpipaan yang dikelola perusahaan penyedia air minum dan jaringan yang dikelola oleh swasta , dan/atau masyarakat, sistem air	1. Sistem air bersih RSUD menggunakan air PDAM dan sumur bor dan sudah dilakukan treatment 2. Sistem pembuangan sampah non medis dikelola bekerjasama	Sesuai	Kecamatan Bantul	1. RSUD sudah mempunyai dokumen AMDAL dan menerapkan pemantauan secara berkala. Kualitas air bersih selalu dicek laboratorium Kualitas Air Bersih	Adanya dokumen AMDAL, adanya mitra terkait yang bisa diajak Kerjasama: DLH, Laboratorium PKA, BTKL, Perusahaan pengolah limbah medis dan limbah B3, adanya tim DHP	Peningkatan volume limbah medis karena adanya Pandemi covid-19

Rencana Struktur / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan pelayanan RSUD	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan RSUD	Telaahan RTRW terkait Tupoksi RSUD.	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
4. Jalur evakuasi bencana.	<p>bersih non perpipaan milik perorangan berupa sumur</p> <p>2. Pengangkutan sampah dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir</p> <p>3. Sistem pengolahan air limbah domestik dengan Instalasi Pengelolaan air limbah (IPAL)</p> <p>4. Jalur evakuasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor</p>	<p>dengan Dinas Lingkungan Hidup, Limbah medis dan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah tersertifikasi</p> <p>3. Sistem pengelolaan limbah cair menggunakan IPAL dan secara berkala dilakukan pemantauan parameter kualitas limbah</p> <p>4. Sudah disusun Disaster Hospital Plan (DHP) dalam menghadapi bencana termasuk</p>			<p>2. Penanganan limbah medis dan non medis sudah dikelola dengan baik. Kualitas air limbah diperiksa parameter agar sesuai baku mutu lingkungan, Limbah.</p> <p>3. Jalur evakuasi bencana sudah dibuat Tim HDP dan jalur evakuasi bencana</p>		

Rencana Struktur / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan pelayanan RSUD	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan RSUD	Telaahan RTRW terkait Tupoksi RSUD.	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	sekunder, dan lokal sekunder sudah disiapkan	jalur evakuasi bencana					
Pola Ruang							
Kawasan budidaya kabupaten	Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum pada pengembangan fasilitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sesuai	Kecamatan Bantul	1. Menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan 2. Menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan.	Masyarakat antusias memanfaatkan RSUD untuk memanfaatkan pelayanan Kesehatan rujukan di RSUD	Keterbatasan lahan untuk pengembangan rumah sakit

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Dalam rangka pengendalian dampak lingkungan rumah sakit sudah menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dalam dokumen itu sudah diidentifikasikan bagian/ unit yang menghasilkan dampak lingkungan dan upaya-upaya pengelolaan lingkungan. faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan RSUD Panembahan Senopati bantu ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan yang memadai, terjangkau, sehat, bernutrisi, bervariasi, dan aman	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari menurun menjadi 8,5 % pada tahun 2024 (2019:12,92%)	- Pasien dengan kekurangan asupan kalori biasanya disertai dengan penyakit peserta seperti TBC , penyakit dalam	- Adanya SDM profesional (dokter spesialis anak, dokter, ahli gizi, perawat, bidan dan tenaga lainnya
	Mempercepat perbaikan status gizi komunitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Program ini sebagian besar didanai DAK dari pusat. Selama ini alokasi dana DAK tidak pasti	- Adanya SDM profesional (dokter spesialis anak, dokter, ahli gizi, perawat, bidan dan tenaga lainnya
	Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas sumber daya manusia			
Persentase perempuan umur 15-49	Penyediaan layanan kesehatan	Meningkat menjadi 70%	Ibu hamil dengan penyulit	Pelayanan dan pelaporan

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan			sering terlambat dikirim ke RSUD sehingga pasien sudah dalam kondisi kritis	atas pelayanan yang dilakukan oleh RSUD
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	- Pemenuhan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan	Meningkat	Kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia Kesehatan masih terbatas	Ketersediaan tenaga kesehatan dalam berbagai spesialisasi di RSUD
Persentase perempuan umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan	- Penyuluhan Kesehatan - Pelayanan Kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan meningkat menjadi 85 % pada tahun 2024. (2019 : 81,09%)	Keterlambatan dalam merujuk ibu hamil yang akan melahirkan	Pelayanan dan pelaporan atas pelayanan yang dilakukan oleh RSUD
Unmet need pelayanan kesehatan.	Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui perlindungan risiko keuangan	Menyediakan data Unmeet need pelayanan Kesehatan	Masih adanya warga kurang mampu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan	Pelayanan dan pelaporan atas pelayanan yang dilakukan oleh RSUD

Seluruh isu kesehatan dalam SDG's diintegrasikan dalam satu tujuan yakni tujuan nomor tiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Terdapat 39 target SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani diantaranya yaitu upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, Malaria serta peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB), terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatian, yaitu: 1) Kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); 2)

Penyalahgunaan narkoba dan alkohol; 3) Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; 4) Universal Health Coverage; 5) Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah; serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan.

RSUD Panembahan Senopati sebagai satu-satunya rumah sakit tipe B pendidikan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tentunya menjadi salah satu garda depan dalam mendukung tujuan SDGs di Kabupaten Bantul sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai tempat pelayanan rujukan yang paripurna. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi:

a. Penurunan kematian ibu dan bayi

Melengkapi peralatan-peralatan kesehatan, gedung dan SDM profesional sebagai rumah sakit Pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar).

b. Pelayanan penyakit infeksi

Melengkapi gedung isolasi, peningkatan alat-alat kesehatan, peningkatan kapasitas SDM, pelayanan khusus HIV AIDS (Klinik Kana).

c. Pelayanan penyakit tidak menular

Melengkapi alat-alat kesehatan, peningkatan kapasitas SDM.

d. Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas

Melengkapi alat-alat kesehatan, peningkatan kapasitas SDM.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam penentuan pembobotan dilakukan dengan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas.

Tabel 3.7
Tabel Pembobotan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.8
Isu-Isu Strategis RSUD Panembahan Senopati

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Kematian ibu dan bayi	20	10	20	10	12	20	92
2	Tingginya kasus-kasus penyakit tidak menular	20	10	20	10	10	15	85
3	Penyakit infeksi emerging termasuk covid-19	20	10	20	10	8	12	80
4	Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas	15	10	20	10	10	10	75
5	Digitalisasi pelayanan di rumah sakit	10	10	15	10	10	10	65
6	Pembiayaan pelayanan kesehatan semakin meningkat	10	10	15	8	10	10	63

Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Straegis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kematian ibu dan bayi	92	15,33
2	Tingginya kasus-kasus penyakit tidak menular	85	14,17
3	Penyakit infeksi emerging termasuk covid-19	80	13,33

4	Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas	75	12,50
5	Digitalisasi pelayanan di rumah sakit	65	10,83
6	Pembiayaan pelayanan kesehatan semakin meningkat	63	10,50

Berdasarkan total skor penentuan isu-isu strategis di atas dapat ditentukan urutan prioritas isu strategis sebagai berikut:

1. Kematian ibu dan bayi
2. Tingginya kasus-kasus penyakit tidak menular
3. Penyakit infeksi emerging termasuk covid-19
4. Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas
5. Digitalisasi pelayanan di rumah sakit
6. Pembiayaan pelayanan kesehatan semakin meningkat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Jangka Menengah RSUD

RSUD Panembahan Senopati sebagai rumah sakit tipe B pendidikan secara berkala dilakukan penilaian akreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk menjamin kualitas pelayanan rumah sakit. Salah satu standar akreditasi, rumah sakit harus memiliki visi, misi dan nilai-nilai yang harus menjadi semangat dan dilaksanakan oleh semua pegawai rumah sakit. Dengan demikian, pada bab ini dimuat hal tersebut, walaupun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perangkat daerah tidak perlu membuat visi dan misi Renstra PD karena visi dan misi mengacu pada visi dan misi pemerintah kabupaten.

Penyusunan visi dan misi rumah sakit sejalan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun visi, misi, nilai-nilai dan meaning statement, diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Visi Rumah Sakit

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yaitu:

“Terwujudnya Rumah Sakit Yang Unggul, Berkualitas dan Menjadi Pilihan Utama Masyarakat”

4.1.2 Misi Rumah Sakit

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan prima pada pelanggan;
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
3. Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan;
4. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan mitra terkait;
5. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas;
6. Menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat.
7. Memberikan pelayanan pendidikan dan penelitian

4.1.3 Nilai-nilai

Nilai-nilai mencerminkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi (*the behaviour guidance*). Nilai merupakan keyakinan dasar yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi segenap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam berinteraksi dengan segenap *stakeholders* di kehidupan sehari-hari. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menetapkan lima nilai yang harus dipegang teguh oleh segenap karyawan rumah sakit.

Gambar 4.1
Nilai-Nilai Rumah Sakit

	Jujur , adalah Suatu keadaan yang mengutamakan kebenaran sesuai dengan fakta dan data.
	Rendah Hati , adalah Pribadi bijak yang melekat pada seseorang dan dapat memosisikan dirinya berdasarkan atau sesuai sudut pandang atau kondisi orang lain.
	Kerjasama , adalah Interaksi bersama baik secara individu maupun unit untuk pencapaian target.
	Profesional , adalah Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan keahlian dengan penuh tanggungjawab, kedisiplinan dan komitmen yang tinggi untuk menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan.
	Inovasi , adalah Sikap untuk melakukan perubahan strategi, sistem, dan jenis layanan yang berkelanjutan.

Untuk mempermudah pegawai untuk menghafal dan menanamkan nilai- nilai tersebut diimplementasikan dalam bentuk gerakan yang telah disepakati.

4.1.4 MEANING STATEMENT

Meaning Statement adalah Sesuatu yang mulia menggerakkan kita dari dalam yang membuat kehadiran kita atau lembaga kita berarti. *Meaning statement/* Makna Bekerja RSUD Panembahan Senopati adalah :

"Melayani Sepenuh Hati Untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik"

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Berdasarkan analisis pohon masalah pada Bab III maka tujuan yang ingin diwujudkan oleh RSUD Panembahan Senopati 2021 – 2026 adalah. Tujuan suatu perangkat daerah harus bisa mendukung sasaran daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sehingga tujuan Rumah Sakit adalah **"Terwujudnya**

derajat kesehatan masyarakat yang tinggi” dengan indikator Umur Harapan Hidup dengan satuan tahun.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

.Indikator sasaran RSUD yang bisa mengukur kinerja RSUD dan mendukung sasaran daerah adalah menurunkan angka kematian dengan indikator *Net Death Rate* (NDR)/ Angka kematian. NDR merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan angka kematian pasien > 48 jam setelah di rawat di rumah sakit tiap-tiap 1000 pasien keluar.

Adapun tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Formula	Kondisi Awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi		Umur Harapan Hidup	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	73.9	74.01	74.11	74.2	74.29	74.39	74.39
	Menurunnya Angka Kematian	Net Death Rate	‰	$NDR = \frac{\text{Jumlah Pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati)}} \times 1000$	34,34 (realisasi sementara s.d bulan Juni 2021)	21,5	21	20,5	20	19,5	19,5

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Untuk menentukan strategi yang tepat maka harus memperhatikan kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknes), Peluang (Oppurtunity), dan ancaman (threath) atau analisis SWOT dari RSUD Panembahan Senopati, secara rinci disajikan pada tabel dibawah :

Tabel 5.1
Analisa SWOT

SWOT	<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tenaga medis dengan spesialis dan sub spesialis yang berkompeten 2. <i>Cost recovery rate</i> (CRR) keuangan positif 3. Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumah sakit dikelola dengan sistem manajemen yang bermutu 4. Memiliki Alat Kesehatan yang cukup lengkap (MRI, CT Scan 128 slide dan lain- lain) 5. Sebagai rumah sakit pendidikan 6. Sebagai Rumah Sakit dengan Pengelolaan Secara BLUD sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan SDM, Keuangan dan Pengadaan Barang 	<p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal 2. Lahan yang terbatas/ sempit sehingga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan gedung pelayanan, lahan parkir di rumah sakit 3. Sistem informasi rumah sakit yang belum sepenuhnya terintegrasi dan fasilitas sarana prasarana belum mengikuti pesatnya perkembangan teknologi 4. Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk investasi
<p>Peluang (O)</p> <p>6. Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga</p>	<p>Strategi SO</p> <p>❖Peningkatan kualitas pelayanan dengan kendali mutu dan</p>	<p>Strategi WO</p> <p>❖Peningkatan kualitas SDM profesional</p> <p>❖Pemeliharaan alat-alat</p>

<p>(perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain- lain)</p> <p>7. Adanya dukungan dari stakeholder yang kuat dalam melakukan pengembangan pelayanan</p> <p>8. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pelayanan</p> <p>9. Perkembangan Teknologi Informasi</p> <p>10. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat.</p>	<p>kendali biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana ❖ Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan ❖ Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan 	<p>kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Perluasan lahan untuk pelayanan rumah sakit
<p>Ancaman (T)</p> <p>6. Munculnya rumah sakit lain sebagai kompetitor</p> <p>7. Tidak kepastian pembayaran dari penjaminan</p> <p>8. Perubahan regulasi</p> <p>9. Semakin terbukanya informasi dan kesadaran hukum pasien</p> <p>10. Fleksibilitas rumah sakit pemerintah terbatas</p>	<p>Strategi ST</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Peningkatan kualitas pelayanan dengan pembiayaan yang efisien ❖ Inovasi pelayanan pasien non jaminan ❖ Kerjasama dengan penjamin non BPJS ❖ Mensiasati adaptasi dengan regulasi 	<p>Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Efisiensi operasional rumah sakit ❖ Kerjasama dengan asuransi dan praktisi hukum

Tabel 5.2
Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Eksternal

	INTERNAL	DOMINASI										B	BF	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
INTERNAL	KEKUATAN													
	A	Memiliki tenaga medis dg spesialis dan sub spesialis yang berkompeten	X	A	A	A	A	F	A	A	A	A	8	17.39
	B	Cost recovery rate (CRR) keuangan positif	A	X	C	D	B	F	G	B	B	J	3	6.52

C	Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumah sakit dikelola dengan sistem manajemen yang bermutu	A	C	X	C	C	F	C	C	C	C	7	15.22
D	Memiliki Alat Kesehatan yang cukup lengkap (MRI, CT Scan 128 slide dan lain-lain)	A	D	C	X	D	F	G	D	D	J	4	8.70
E	Sebagai Rumah Sakit Pendidikan	A	B	C	D	X	F	G	E	E	J	2	4.35
F	Sebagai Rumah Sakit dengan Pengelolaan Secara BLUD sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan SDM, Keuangan dan Pengadaan Barang	F	F	F	F	F	X	F	F	F	F	9	19.57
KELEMAHAN													
G	Pengembangan Sumber Daya Manusia Belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal	A	G	C	G	G	F	X	G	G	J	6	13.04
H	Lahan yang terbatas/ sempit sehingga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan gedung pelayanan, lahan parkir di rumah sakit	A	B	C	D	E	F	G	X	H	J	1	2.17

	I.	Sistem informasi rumah sakit yang belum sepenuhnya terintegrasi dan fasilitas sarana prasarana belum mengikuti pesatnya perkembangan teknologi	A	B	C	D	E	F	G	H	X	J	0	0.00
	J.	Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk investasi	A	J	C	J	J	F	J	J	J	X	6	13.04
	J U M L A H												46	100

	EKSTERNAL	DOMINASI										B	BF	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
	PELUANG													
EKSTERNAL	A	Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga (perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain- lain)	X	A	C	A	A	A	G	H	A	J	5	11.36
	B	Adanya dukungan dari stakeholder yang kuat dalam melakukan pengembangan pelayanan	A	X	C	B	B	F	G	H	B	J	3	6.82
	C	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pelayanan	C	C	X	C	C	C	G	H	C	J	6	13.64
	D	Perkembangan Teknologi Informasi	A	B	C	X	D	D	G	H	D	J	3	6.82
	E	Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	A	B	C	D	X	E	G	H	E	J	2	4.55

	semakin meningkat.												
	ANCAMAN												
F	Munculnya rumah sakit lain sebagai kompetitor	A	F	C	D	E	X	G	H	F	J	2	4.55
G	Tidak ada kepastian dari penjaminan	G	G	G	G	G	G	X	H	G	J	7	15.91
H	Perubahan Regulasi	H	B	H	H	H	H	H	X	H	H	8	18.18
I	Semakin terbukanya informasi dan kesadaran hukum pasien	A	B	C	D	E	F	G	H	X	J	0	0.00
J.	Fleksibilitas rumah sakit pemerintah terbatas	J	J	J	J	J	J	J	H	J	X	8	18.18
J U M L A H												44	100

Tabel 5.3
Evaluasi Faktor Internal Dan Eksternal

NO	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	BF%	ND	NB D	NILAI KETERKAITAN																				NRK	NBK	TNB	FK K
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
KEKUATAN (S)																												
1	Memiliki tenaga medis dengan spesialis dan sub spesialis yang berkompeten	17.39	5	0.87	0	4	5	5	4	5	4	1	3	3	2	2	5	4	5	1	3	3	3	3	3.42	59.50	60.37	
2	Cost recovery rate (CRR) keuangan positif	6.52	5	0.33	4	0	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4	4	1	2	1	4	4	1	4	3.47	22.65	22.98	
3	Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumah sakit dikelola dengan	15.22	4	0.61	5	4	0	4	4	3	4	5	4	4	3	3	3	3	2	5	1	4	2	5	3.58	54.46	55.07	

NO	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	BF%	ND	NBD	NILAI KETERKAITAN																				NRK	NBK	TNB	FKK	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	sistem manajemen yang bermutu																												
4	Memiliki Alat Kesehatan yang cukup lengkap (MRI, CT Scan 128 slide dan lain- lain)	8.70	4	0.3 5	5	4	4	0	2	5	4	2	3	5	3	3	5	2	4	4	3	2	2	1	3.32	28.8 3	29.18		
5	Sebagai Rumah Sakit Pendidikan	4.35	4	0.1 7	4	3	3	2	0	4	2	2	1	3	4	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2.58	11.2 1	11.39		
6	Sebagai Rumah Sakit dengan Pengelolaan Secara BLUD sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan	19.5 7	5	0.9 8	5	5	3	5	4	0	5	1	2	4	3	3	5	2	2	2	5	2	2	4	3.37	65.9 0	66.88	I	

NO	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNA L	BF%	N D	NB D	NILAI KETERKAITAN																				NRK	NBK	TNB	FK K
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						SDM, Keuangan dan Pengadaan Barang																						
																								245.87				
KELEMAHAN (W)																												
7	Pengembangan Sumber Daya Manusia Belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal	13.0 4	4	0.5 2	4	4	4	4	2	5	0	2	2	3	2	2	2	2	4	2	2	4	2	4	2.95	38.4 4	38.97	
8	Lahan yang terbatas/ sempit sehingga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan gedung pelayanan, lahan parkir di rumah sakit	2.17	5	0.1 1	1	4	5	2	2	1	4	0	2	4	2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	2.53	5.49	5.60	

NO	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	BF%	ND	NBD	NILAI KETERKAITAN																				NRK	NBK	TNB	FKK	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
9	Sistem informasi rumah sakit yang belum sepenuhnya terintegrasi dan fasilitas sarana prasarana belum mengikuti pesatnya perkembangan teknologi	0.00	5	0.00	3	4	4	3	1	1	4	2	0	2	2	2	2	2	5	3	2	2	2	2	3	2.58	0.00	0.00	
10	Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk investasi	13.04	5	0.65	3	5	4	5	3	4	3	4	2	0	4	4	4	3	4	3	4	2	2	4	3.53	46.00	46.65	I	
																			91.21										
PELUANG (O)																													


NO	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	BF%	ND	NBD	NILAI KETERKAITAN																				NRK	NBK	TNB	FKK
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
11	Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga (perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain-lain)	11.36	4	0.45	2	4	3	3	4	3	2	2	2	3	0	4	3	2	3	2	3	2	2	2	2.68	30.50	30.96	
12	Adanya dukungan dari stakeholder yang kuat dalam melakukan pengembangan pelayanan	6.82	3	0.20	2	4	3	3	2	3	2	2	2	3	4	0	3	2	2	4	3	3	2	3	2.74	18.66	18.86	
13	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka	13.64	3	0.41	5	4	3	5	3	5	4	4	4	5	4	4	0	3	5	5	3	3	3	5	4.05	55.26	55.67	I

NO	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	BF%	ND	NBD	NILAI KETERKAITAN																				NRK	NBK	TNB	FKK																					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																									
	peningkatan pelayanan																																																
14	Perkembangan Teknologi Informasi	6.82	4	0.27	4	1	3	2	2	2	2	2	5	2	3	2	3	0	2	5	2	2	3	2	2.58	17.58	17.86																						
15	Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat.	4.55	3	0.14	5	2	2	4	2	2	4	3	3	2	3	2	5	2	0	4	4	3	2	3	3.00	13.64	13.77																						
																																																137.12	
ANCAMAN (T)																																																	
16	Munculnya rumah sakit lain sebagai kompetitor	4.55	4	0.18	1	1	5	4	3	2	2	2	2	3	2	2	5	5	4	0	2	2	2	2	2.68	12.20	12.38																						
17	Tidak ada kepastian dari penjaminan	15.91	5	0.80	3	4	1	3	2	5	2	2	2	4	3	3	3	2	4	2	0	2	2	2	2.68	42.70	43.50																						
18	Perubahan Regulasi	18.18	5	0.91	3	4	4	2	3	2	4	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	0	2	2	2.53	45.93	46.84																						
19	Semakin terbukanya informasi	0.00	4	0.00	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	0	2	2.05	0.00	0.00																						

NO	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	BF%	N D	NB D	NILAI KETERKAITAN																				NRK	NBK	TNB	FK K							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
	dan kesadaran hukum pasien																																		
20	Fleksibilitas rumah sakit pemerintah terbatas	18.18	4	0.73	3	4	5	1	2	4	4	4	3	4	2	2	5	2	3	2	2	2	2	2	2	0	2.95	53.59	54.32	I					
																													157.04						

Dari Hasil Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Eksternal, Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal dari Tabel di atas, maka didapat positioning sebagai berikut :

Gambar 5.1
Grafik Hasil Analisa SWOT



Jika dilihat dari Grafik Analisa SWOT tersebut RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tersebut menunjukkan bahwa posisi kekuatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul berada di kuadran I artinya Rumah Sakit mempunyai kemampuan dan peluang dalam melakukan daya saing.

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, maka strategi dalam mencapai sasaran RSUD tahun 2021-2026 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 5.4
Sasaran dan Strategi Jangka Menengah RSUD

Sasaran	Strategi
Menurunnya angka kematian	Peningkatan kualitas pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya
	Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana
	Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelayanan Kesehatan
	Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan Kesehatan

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode perencanaan dan harus memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tidak bisa lepas dari strategi yang ditempuh suatu organisasi.

Selanjutnya untuk menggambarkan keterkaitan antara visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RSUD Panembahan Senopati dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 5.5
Keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
MISI ke 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menurunkan angka kematian	1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya	1. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana dan pengembangan pelayanan
		2. Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana	2. Meningkatkan advokasi dan review anggaran pendanaan
		3. Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelayanan Kesehatan	3. Meningkatkan ketepatan, kecepatan dan kualitas data dengan sistem online
		4. Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan	4. Meningkatkan kerjasama pelayanan dengan jejaring pelayanan kesehatan dan institusi Pendidikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan rumah sakit diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi dan sasaran RSUD Panembahan Senopati Tahun 2021 - 2026. Dalam Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renstra ini mengacu pada Peraturan Metereri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Panembahan Senopati Bantul secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Perumusan Program Prioritas

No	Program Pembangunan Daerah		Faktor Penentu Keberhasilan
	Program Strategik	Program Operasional	
1	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan rumah sakit Panembahan Senopati dan Puskesmas se-Kabupaten Bantul	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya 2. Komposisi Penganggaran yang tepat 3. Ketersediaan SDM yang profesional dan kompeten
		Program Pemerintahan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab*)	Lokasi Kegiatan
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi						73,90 tahun	74,01 tahun		74,11 tahun		74,20 tahun		74,29 tahun		74,39 tahun		74,39 tahun			
	Menurunnya Angka Kematian					36,34 permil	21,5 permil		21 permil		20,5 permil		20 permil		19,5 permil		19,5 permil			
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit																
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	75,76 angka	82,15 angka	178.223.817.783,00	82,50 angka	178.549.225.000,00	82,90 angka	179.226.004.000,00	83,10 angka	179.794.600.000,00	83,50 angka	183.850.488.000,00	83,50 angka	899.644.134.783,00	RSUD Panembahan Senopati	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Sasaran Program, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab*)	Lokasi Kegiatan		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				g Pelayana n																		
		1.02.	PROGRAM PEMENUH AN UPAYA KESEHAT AN PERORAN GAN DAN UPAYA	Meningka tnya Efisiensi dan Mutu Pelayana n Rumah Sakit																	RSUD Panembahan Senopati	Kab Bantul
			KESEHAT AN MASYARA KAT	Bed Occupati on Rate (BOR)	Jumlah hari perawat an / Jumlah tempat tidur x 365 hari	58,94 %	65%	0	67%	55.00 0.000, 00	69%	59.95 0.000, 00	71%	64.74 6.000, 00	73%	69.27 9.000, 00	73%	248.97 5.000, 00				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Sasaran Program, Program, Sasaran Kegiatan Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Peanggung Jawab*)	Lokasi Kegiatan	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.02. 02.2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan			-	0	96%	55.00 0.000, 00	96%	59.95 0.000, 00	97%	64.74 6.000, 00	97%	69.27 9.000, 00	97%	248.24 5.000, 00	RSUD Panembahan Senopati	Kab Bantul
		1.02. 02.2.0 1.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Alat/ Bahan Medis Habis Pakai			-	-	-	15.00 0.000, 00	-	16.75 0.000, 00	-	17.49 6.000, 00	-	18.89 5.680, .00	-	67.591 .680,0 0	RSUD Panembahan Senopati	Kab Bantul
				Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan					1 unit			1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	RSUD Panembahan Senopati	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Sasaran Program, Program, Sasaran Kegiatan Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Peanggung Jawab*)	Lokasi Kegiatan	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.02. 02.2.0 1.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dukungan alat kesehatan/ alat penunjang medik yang tersedia			0	0	-	20.00 0.000, 00	-	21.60 0.000, 00	-	23.92 2.000, 00	-	25.18 9.080, 00	-	90.711 .080,0 0	RSUD Panembahan Senopati	Kab Bantul
				Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan			0	0	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		RSUD Panembahan Senopati	Kab Bantul
		1.02. 02.2.0 1.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan					3 paket	20.00 0.000, 00	3 paket	21.60 0.000, 00	3 paket	23.32 8.000, 00	3 paket	25.19 4.240, 00	3 paket	90.122 .240,0 0	RSUD Panembahan Senopati	Kab Bantul

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BKAD dan BKPP.

Sedangkan untuk program pengembangan rumah sakit periode 2021-2026 sebagai berikut:

6.1 Pengembangan Layanan Klinis

Layanan klinis merupakan layanan utama disuatu rumah sakit, untuk itu pengembangan layanan klinis merupakan hal yang utama. Berikut rencana pengembangan layanan klinis di RSUD Panebahan Senopati Kabupaten Bantul :

Tabel 6.3
Pengembangan Layanan Klinis

Layanan Klinis	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pengembangan layanan unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pembangunan Gedung Ruang Bersalin Terpadu	-Layanan Unggulan KIA	-Layanan Unggulan KIA	-Layanan Unggulan KIA	- Layanan Unggulan KIA	- Layanan Unggulan KIA
Klinik Manajemen Nyeri Multidisiplin	Pain manajemen di masing2 klinik	Layanan poli nyeri terpadu				
Klinik Onkologi Terpadu (Pemeriksaan BMP / Sitokimiawi)	Sarpras BMP dan Imunohistoki miawi	Sarpras Poli Kanker terpadu	Layanan kanker terpadu			
One Day Care Odontektomi	Kajian system, pelaksanaan ODC					
Layanan Kardiovaskuler Terpadu	Pelatihan perawat, rekrut dr JP, rekrut perawat, pengajuan sarpras	Pelatihan perawat (kardio dasar dan lanjut) Pengadaan alkes Perluasan poli, ICCU Pengadaan sarana Pembangunan prasarana Fellowship cardiologist Pelatihan	Pelatihan perawat dasar Pengadaan cathlab	Rekrut dr JP Pelatihan perawat kardio dasar		

Layanan Klinis	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		teknisi kardiovaskuler				
Pengembangan Layanan Poliklinik	Sarpras poliklinik eks IGD	Sarpras poli eks bedah, layanan poli baru				
Klinik Bedah Vaskuler Endovaskuler	Penyiapan layanan bedah vaskuler	Sarpras bedah vaskuler				
Klinik Tumbuh Kembang Terpadu					v	
Klinik Eksekutif					v	
Klinik Kaki dan Homecare						v
Klinik MCU Terpadu						v

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

6.2 Pengembangan Layanan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan mutu dan layanan rumah sakit. Berikut rencana pengembangan sumber daya manusia di RSUD Panembahan Senopati 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.4
Pengembangan Layanan Sumber Daya Manusia

No	Klasifikasi SDM	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dokter spesialis						
	a. Dokter sub spesialis KGH		V				
	b. Dokter spesialis bedah				v		
	c. Dokter spesialis rehab medik	v					
	d. Dokter spesialis obsgyn		V				
	e. Dokter spesialis jantung			v			
	f. Dokter spesialis forensic		V				
	g. Dokter sub spesialis bedah vaskuler		V				
	h. Dokter sub spesialis jiwa anak & remaja	v					
	I, Dokter spesialis radiologi		V				
2.	Perawat/bidan	v	V	v	v	v	v

No	Klasifikasi SDM	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.	PPA Lain						
	a. Apoteker		V				
	b. Analis kesehatan		V				
	c. Radiografer	v					
	d. Nutrisionis						
	e. Rekam medik	v					
	f. Fisioterapis						
	g. Elektromedis			v			
	h. Sanitarian						

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

6.3 Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

SIMRS merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pengembangan Rumah Sakit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 6.5
Rencana Pengembangan
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Tahun 2021-2026

Nama Kegiatan	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RME Rawat Jalan & IGD	V					
Modul PPI	V					
Integrasi LIS - SIMRS	V					
Peremajaan Infrastruktur Jaringan dan Data Center	V					
Integrasi Data Kependudukan	V					
RME Rawat Inap		v				
Modul K3 RS		v				
SKP digital		v				
CRM Mobile		v				
Pengembangan Mail Server		v				
Decision Support System			v			
E-Asset			v			
Modul Pendidikan dan Penelitian			v			
Implementasi cloud service system			v			
Implementasi Single Sign On di ekosistem SIMRS			v			
Implementasi Hyperconvergence Infrastructure				v		
Integrasi Sistem BPJS	V	v	v	v	v	v
Integrasi SIRS	V	v	v	v	v	v
Integrasi SISRUITE	V	v	v	v	v	v

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

6.4 Rencana Pengembangan Pendidikan dan Latihan (Diklat)

Sebagai rumah sakit tipe B pendidikan di Kabupaten Bantul RSUD Panembahan Senopati sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Berkaitan dengan hal tersebut sangat diperlukan peningkatan kapasitas SDM salah satunya adalah dengan Diklat. Rencana Pengembangan Diklat RSUD Panembahan Senopati tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.6
Rencana Pengembangan
Pendidikan dan Latihan (Diklat) Rumah Sakit Tahun 2021-2026

No	Jenis Diklat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran
1.	PPGD	v	V	v	V	v	v	Perawat
2.	PPGDON	v	V	v	V	v	v	Perawat
3.	Pelatihan NICU	v	V	v	V	v	v	Perawat
4.	Pelatihan Keperawatan Instensif Dasar	v	V	v	V	v	v	Perawat
5.	Pelatihan Resusitasi Neonatus	v	V	v	V	v	v	Perawat
6.	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	v	V	v	V	v	v	
7.	Pelatihan ACLS	v	V	v	V	v	v	Dokter
8.	Pelatihan ATLS	v	V	v	V	v	v	Dokter
9.	Pelatihan IPCD	v	V	v	V	v	v	Dokter

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

6.5 Ringkasan Masterplan pembangunan gedung

Masterplan RSUD Panembahan Senopati 2021-2026 secara detail telah disusun dalam dokumen tersendiri. Ringkasan masterplan pembangunan gedung RSUD 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.7
Ringkasan Masterplan Pembangunan Gedung
Tahun 2021-2026

No	Tahun	Nama Bangunan	Luas (M ²)	Harga Satuan	Perkiraan Biaya (Rp)	Ket.
1.	2021	Bangunan ATM				
		- Bangunan standart	8,64	3.483.000	30.093.120	
		- Non standart			4.814.899-	
2.	2021	Bangunan Minimarket				

No	Tahun	Nama Bangunan	Luas (M ²)	Harga Satuan	Perkiraan Biaya (Rp)	Ket.
		- Bangunan standart	28	3.483.000	97.524.000	
		- Non standart			34.133.400	
3	2021	Ruang Terbuka Hijau	300	3.483.000	552.450.000	
4	2021	Bangunan Kemoterapi	307,85	3.483.000	1.179.504.018	
5	2021	Bangunan selasar	435	3.483.000	757.552.500	
6	2022	Gedung RANAP				
		- Bangunan standart	1.652,55	6.576.000	3.984.628.560	
		- Non standart			3.028.317.705	
7	2022	Pengembangan VIP Bagian Barat				
		- Bangunan standart	723,90	6.576.000	1.745.467.680.	
		- Non standart			977.461.900	
8	2023	Gedung Forensik				
		- Bangunan standart	144	6.576.000	473.472.000	
		- Non standart			246.205.440	
9	2023	Gudang Aset	546		2.226.107.520	
10	2024	Bangunan Mess Rumah Sakit				
		- Bangunan standart	1.005	6.576.000	2.202.960.000	
		- Non standart			1.189.598.400	
11	2025	Hall area/ Aula				
		- Bangunan standart	2.640	6.576.000	4.774.176.000	
		- Non standart			3.100.214.400	
12	2026	Tempat	500		2.020.140.000	

No	Tahun	Nama Bangunan	Luas (M ²)	Harga Satuan	Perkiraan Biaya (Rp)	Ket.
		penitipan anak				

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

6.6 Rencana Keuangan

RSUD Panembahan Senopati sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. Pendapatan BLUD
- b. Belanja BLUD
- c. Pembiayaan BLUD

Rencana anggaran BLUD 2022- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.8
Rencana Keuangan Rumah Sakit
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					TOTAL (Rp)
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	
1	PENDAPATAN	130.500.000.000	130.626.643.000	130.742.452.000	130.847.144.000	134.366.547.000	797.082.786.000
2	BELANJA BLUD	140.000.000.000	140.126.643.000	140.242.452.000	140.347.144.000	143.866.547.000	704.582.786.000
3	PEMBIAYAAN						
	Silpa	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	47.500.000.000

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja RSUD Panembahan Senopati yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sasaran RSUD Panembahan Senopati adalah menurunkan angka kematian dengan Indikator kinerja utama RSUD adalah *Net Deat Rate* (NDR). NDR adalah angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar. NDR ini mendukung sasaran daerah Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan indikator Umur harapan hidup (UHH). Indikator kinerja yang akan dicapai RSUD Panembahan Senopati untuk mendukung indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul selama lima tahun di sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	Indikator Tujuan									
1	Umur Harapan Hidup	tahun	73,90	74,01	74,11	74,20	74,29	74,39	74,39	
B.	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)									
1	<i>Net Death Rate</i> (NDR)	Permil	36,34	21,5	21	20,5	20	19,5	19,5	
C.	Indikator Kinerja Program									
1	<i>Bed Occupation Rate</i> (BOR)	%	58,94	-	67	69	71	73	73	
2	<i>Turn Over Interval</i> (TOI)	hari	2,65	-	2	2	2	2	2	
3	<i>Bed Turn Over</i> (BTO)	kali	45,60	-	50	50	50	50	50	
4	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	80	80	80,5	81	81,5	82	82	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Direktur,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021-2026

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda " *Openbare Werken*" yang pada zaman Hindia Belanda disebut " *Waterstaat swerken*". Diwilayah Gouv, Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh " *Sultanas Werken*" (yogya) " *Rijkswerken*" (Surakarta), " *Mangkunegaranwerken*". Disamping itu diwilayah *Vorstenlander* terdapat 3 organisasi " *Waterschap*", " *s*" " *Lands gebouwendienst*", " *Regentschap Werken*" dan " *Gremeente werken*". Istilah pekerjaan umum pada jaman penjajahan Jepang adalah " *Kotubu Bunsitsu*". Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam sejarahnya tidak bisa terlepas dengan sejarah berdirinya Kabupaten Bantul. Demikian juga sejarah berdirinya Kabupaten Bantul tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan gabungan dari dua Perangkat yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. Untuk urusan di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.


Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.



Gambar 1. Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
- 11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
- 14) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

- 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 04 Tahun 2011);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6),
- 20) Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 21) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73); dan

- 22) Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Telaah Visi Misi dan Program Kepala daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dinas PUPKP Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas PUPKP Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan/atau nonperizinan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- f. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Dinas;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - 2. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya;
 - 2. Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 - 3. Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung.

- e. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Substansi Perencanaan Bina Marga;
 - 2. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 - 2. Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman; dan
 - 3. Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman
- g. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - 2. Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- h. UPTD; dan
- i. Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1. Kepala Dinas.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Sekretariat.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;

- e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- i. Pengoordinasian fasilitasi Jabatan Fungsional Dinas;
- j. Pembinaan dan fasilitasi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- l. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. Pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- n. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.1 Kelompok Substansi Program dan Pelaporan.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dipimpin Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan pada Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.2 Subbagian Keuangan dan Aset

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. Penatausahaan keuangan Dinas;
- e. Pengelolaan perbendaharaan Dinas;

- f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- j. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- k. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum,

organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;

- l. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.3. Bidang Sumber Daya Air

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- d. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- f. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya air pada wilayah sungai;
- g. Pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau non perizinan bidang sumber daya air;
- h. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sumber Daya Air;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;

- j. Fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional pada Bidang Sumber Daya Air;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sumber Daya Air; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.1 Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perencanaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan sumber daya air;
- c. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. Pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
- f. Pelaksanaan analisis dan evaluasi kelayakan program;
- g. Fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- h. Pelaksanaan analisis dampak lingkungan;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan sumber daya air;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.2 Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengembangan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya air;
- c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
- d. Pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah dan air baku yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air;
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.3 Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Sumber Daya Air

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber

Daya Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perencanaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- d. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi bidang sumber daya air;
- e. Pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- f. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungai air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
- h. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air, izin perusahaan dan penyelenggaraan alokasi air;
- i. Pelaksanaan penanggulangan daya rusak air;
- j. Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) kabupaten;
- k. Pengelolaan sistem informasi dan data pada Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4. Bidang Cipta Karya

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan

fasilitasi bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
- b. Perumusan kebijakan teknis teknis bidang perencanaan, air minum dan
- c. Penyehatan lingkungan serta penataan gedung dan bangunan;
- d. Pengekoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Cipta Karya;
- e. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- f. Penyelenggaraan bangunan dan gedung untuk kepentingan strategis;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sitem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
- h. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- i. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- j. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- k. Pemberian pertimbangan teknis dalam perizinan dan/atau non perizinan bidang cipta karya;
- l. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Cipta Karya;
- m. Fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional pada Bidang Cipta Karya;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Cipta Karya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.1 Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang cipta karya. Dalam

melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang cipta karya;
- c. Penyusunan program dan pembiayaan bidang cipta karya yang bersumber dari dana APBD dan sumber dana lainnya;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi program-program keciptakarya;
- e. Fasilitasi penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program cipta karya;
- f. Fasilitasi dan penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
- g. Penyiapan bahan kajian atau rekomendasi teknis prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
- h. Penyusunan perencanaan teknis, dokumen pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan cipta karya;
- j. Pengelolaan data pada Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.2 Kelompok Substansi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Air Minum dan Kesehatan

Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan air minum serta penyehatan lingkungan permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- c. Fasilitasi dan pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
- d. Pembangunan dan pengembangan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
- e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
- f. Perumusan bahan tarif air minum regional;
- g. Fasilitasi dan penyelenggaraan kebutuhan air baku dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang prasarana dan sarana air minum, serta penyehatan lingkungan;
- i. Pengelolaan sistem informasi dan data bidang prasarana, sarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.3 Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penataan bangunan , gedung dan lingkungannya. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penataan bangunan dan gedung;
- c. Penyiapan bahan kajian perubahan status rumah negara;
- d. Penyiapan bahan pertimbangan teknis pembangunan bangunan gedung dan rumah negara;
- e. Pembangunan, pembinaan dan fasilitasi penataan bangunan dan gedung;
- f. Pengawasan penerapan standar teknis bangunan gedung dan serta gedung negara;
- g. Pelaksanaan pertimbangan teknis pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- h. Pelaksanaan perencanaan teknis bangunan gedung pemerintah;
- i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penataan bangunan dan gedung;
- j. Pengelolaan sistem informasi dan data pada Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5. Bidang Bina Marga

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan

fasilitasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bina Marga;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- e. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, dan pengujian;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan;
- g. Pelaksanaan leger jalan;
- h. Pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang bina marga;
- i. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Bina Marga;
- j. Fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional pada Bidang Marga;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Bina Marga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5.1 Kelompok Substansi Perencanaan Bina Marga

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Perencanaan Bina Marga mempunyai tugas perencanaan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Perencanaan Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Bina

Marga;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan teknik pembangunan, preservasi jalan dan jembatan beserta infrastruktur pendukungnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi sistem konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- d. Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan leger jalan;
- g. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- h. Pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Perencanaan Bina Marga;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perencanaan Bina Marga; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5.2 Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan beserta infrastruktur pendukungnya;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penerapan standar

- teknis jalan dan jembatan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
 - g. Pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5.3 Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pemeliharaan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- d. Penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan pemanfaatan ruang milik jalan;
- e. Pelaksanaan inspeksi dan inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. Pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan;
- h. Pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan dan Permukiman;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
- d. Pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penataan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman;
- g. Pemberian pertimbangan teknis dalam penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. Pelaksanaan penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
- i. Pengelolaan sistem informasi dan data bidang perumahan dan permukiman;
- j. Fasilitasi dan pembinaan pejabat fungsional pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6.1 Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas perencanaan Perumahan dan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan perumahan dan permukiman;
- c. Penyiapan bahan rekomendasi teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas bidang perumahan;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi bantuan teknis serta stimulasi pembiayaan pembangunan atau perbaikan perumahan swadaya dan perumahan formal;
- e. Penyusunan instrumen pengaturan pengembangan perumahan swadaya, perumahan formal dan pengembangan perumahan berbasis kawasan;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan perumahan dan permukiman;
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6.2 Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas penataan Perumahan dan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penataan perumahan dan permukiman;
- c. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas serta peran kelembagaan dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan dan permukiman;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi dan/atau stimulasi pembangunan atau perbaikan perumahan dan permukiman;
- e. Penyiapan bahan pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penataan perumahan dan permukiman;
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6.3 Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pengembangan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman;

- c. Pengoordinasian pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan perumahan;
- e. Pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan perumahan;
- f. Pengidentifikasian dan verifikasi prasarana, sarana serta utilitas perumahan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyerahan prasarana, sarana serta utilitas perumahan kepada pemerintah daerah;
- h. Penyelenggaraan fasilitasi dan/atau stimulasi prasarana, sarana, serta utilitas perumahan dan permukiman;
- i. Pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;
- j. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis dalam penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
- k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7. Bidang Bina Konstruksi

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan bina konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengaturan, pemberdayaan, pengawasan jasa konstruksi dan pengelolaan peralatan konstruksi;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada bidang bina konstruksi;
- c. Pelaksanaan pendataan proyek pada daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- d. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis pembinaan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- f. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- h. Pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- i. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- j. Pelaksanaan penjaminan mutu dan pengelolaan peralatan konstruksi;
- k. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada bidang bina konstruksi;
- l. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang bina konstruksi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7.1 Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bina Konstruksi, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan jasa konstruksi dan peralatan konstruksi. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengaturan

- jasa konstruksi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jasa konstruksi;
 - d. Penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan terkait jasa konstruksi;
 - e. Penyusunan data rencana kebutuhan peralatan konstruksi
 - f. Pelaksanaan inventarisasi, pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan konstruksi
 - g. Pengendalian penggunaan peralatan konstruksi
 - h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pengaturan dan peralatan konstruksi;
 - i. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pengaturan dan Peralatan konstruksi;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi
 - k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7.2 Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bina Konstruksi, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;

- d. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan jasa konstruksi;
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7.3 Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bina Konstruksi, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan jasa konstruksi
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi
- f. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.8. Unit Pelaksana Teknik (UPT)

UPT pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terdiri 3 UPT yaitu:

1. UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman sesuai Peraturan Bupati nomor 114 tahun 2021 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman.

UPTD Rusunawa, Sanitasi, dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan sebgaiain tugas Dinas dalam pengelolaan rusunawa, sanitasi dan pemakaman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman mempunyai fungsi : penyusunan rencana kerja UPTD Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan rusunawa, sanitasi dan pemakaman;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan rusunawa, sanitasi dan pemakaman;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan bidang rusunawa, sanitasi dan pemakaman;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan rusunawa, sanitasi dan pemakaman;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dalam rangka pengelolaan rusunawa, sanitasi dan pemakaman; pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja uptd rusunawa, sanitasi dan pemakaman; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. UPT Pengamatan Pengairan sesuai Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang pengamatan pengairan. UPT Pengamatan Pengairan terdiri atas:

- 1) UPT Pengamatan Pengairan Winongo; dan
- 2) UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo

UPTD Pengamatan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengamatan sumber daya air pada aliran sungai. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pengamatan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Pengamatan Pengairan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam pengamatan pengairan;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan aliran sungai;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan pintu-pintu air;
- f. Penyusunan laporan kerusakan saluran dan bangunan air;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul 1 Juni 2021 adalah 100 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.01. Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan				Tingkat Pendidikan					
	Laki2	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2
100	88	12	5	36	49	10	5	8	47	3	21	16

Data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.02. Data Sebaran Pegawai Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	0	0	0	1
Sekretariat	27	3	14	9	1
Bidang Bina Marga	12	1	3	6	2
Bidang Cipta Karya	10	0	0	8	2
Bidang Sumber Daya Air	11	0	0	7	1
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	0	2	5	1
Bidang Bina Konstruksi	12	0	3	8	1
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	8	1	3	4	0
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	7	0	6	0	1
UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman	3	0	1	2	0
JFT	1	0	1	0	0
Total	100	5	36	49	10

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana


Selain SDM, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.03. Sarana dan Prasarana Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Jenis Barang	Nilai Per 31 Desember 2021
1	Tanah	420.704.957.956
2	Peralatan dan Mesin	
	- Intra Compatable	14.894.950.333
	- Extra Compatable	85.938.290
3	Gedung dan bangunan	110.062.016.346
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.281.494.326.974
5	Aset Tetap Lainnya	313.986.357
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
7	Aset Tak Berwujud	10.246.374.000
Jumlah nilai (Rp)		2.837.837.981.877

Prasarana dan sarana atau asset yang dikelola oleh DPUPKP sebesar Rp.2.837.837.981.877,00 terdiri dari asset berupa tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya

dan asset tak berwujud. Proporsi asset menurut jenis barang seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.5. Proporsi Prasarana dan Sarana pada DPUPKP per 4 Januari 2022

Nilai asset berupa jalan, irigasi dan jaringan air minum maupun air limbah merupakan asset yang paling banyak dikelola pada DPUPKP yaitu sebesar 80,40%, disusul asset berupa tanah (14,82%), gedung dan bangunan (3,88%), asset tetap lainnya (0,01%) dan asset tak berwujud berupa dokumen kajian/perencanaan teknis (0,3%). Nilai asset yang besar pada jalan, irigasi dan jaringan disebabkan karena setiap pembangunan infrastruktur asset selalu bertambah tanpa disertai dengan penghapusan asset yang sudah melebihi umur manfaat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas PUPKP Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target tahun sebelumnya menurut urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya:

Tabel 2.04. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Perubahan Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2016 - 2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= (9)/(3)	(16)= (10)/(4)	(17)= (11)/(5)	(18)= (12)/(6)	(19)= (13)/(7)	(20)= (14)/ (8)
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	84,65	84,45	74,58	75,08	75,42	76,08	82,79	74,18	74,58	75,1	75,58	75,66	97,8	87,8	100,0	100,0	100,2	99,45
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	80	80	82	82	84	84	80	80	84	84	84	84,5	100,0	100,0	102,4	102,4	100,0	100,6
3	Persentase kecukupan air irigasi (%)	79	81	81,66	82,16	80,01	83,16	81,12	81,16	80,44	82,19	82,66	81,05	102,7	100,2	98,5	100,0	103,3	97,46
4	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani (%)	60	70	80	90	92,49	100	50,13	79,69	92,06	92,49	92,49	100	83,6	113,8	115,1	102,8	108,1	92,49
5	Persentase penanganan banjir (%)	13,78	20,3	27,34	34,12	40,9	47,68	20,3	24,9	28,84	34	40,9	44,6	147,3	122,7	105,5	99,6	100,0	93,54

2.3.1. Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Penanganan jalan kabupaten selama Periode Perubahan Renstra 2016-2021 menunjukkan capaian hasil yang baik. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan jalan dalam kondisi mantap sangat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 376 ruas, dengan panjang 624,47 Km. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 tercantum pada Tabel 2.05.

Tabel 2.05. Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
2017	624,47	463,23	74,18	161,24	25,82
2018	624,47	465,73	74,58	158,74	25,42
2019	624,47	468,97	75,10	156,64	24,90
2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58
2021	624,47	472,47	75,66	151	24,34

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Pada Tahun 2021 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 472,47 km (75,66%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 470,98 km (75,42%) pada Tahun 2020. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 151 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan jalan kabupaten ini diantaranya adalah:

1. Banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi kapasitas/kelas jalan
2. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran yang sedianya untuk penanganan infrastruktur jalan dialihkan/refocussing untuk penanganan pandemi Covid-19 dan vaksinasinya

2.3.2. Jalan Desa

Kawasan pedesaan merupakan kawasan dengan intensitas pembangunan fisik relatif rendah dan mayoritas penduduk bermata

pencaharian di sektor pertanian. Kondisi yang dihadapi sering kali sarana prasarana di pedesaan masih sangat minim. Jalan-jalan di pedesaan sebagai salah satu sarana prasarana dasar belum sepenuhnya pada kondisi yang mantap sehingga mengganggu mobilitas penduduk/barang/jasa dan keselamatan pengguna jalan. Penyediaan sarana prasarana dasar bagi kawasan pedesaan merupakan langkah penting dalam pengembangan pedesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah penanganan jalan kabupaten dan jalan desa. Kondisi jalan pedesaan di kabupaten Bantul sebagai salah satu sarana dan prasarana dasar belum sepenuhnya dalam kondisi mantap. Ruas jalan desa sesuai Keputusan Bupati No. 274 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Jalan Desa di Kabupaten Bantul sebesar 568.043 km. Kondisi jalan desa pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.06. Kondisi Jalan Desa Per Desember 2020

No	Jenis Permukaan	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	Aspal	568,043	457,943	80,62	110.097	19,38

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.3.3. Gedung pemerintah dalam kondisi baik

Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik. Namun demikian perlu adanya peningkatan infrastruktur gedung pemerintah terutama rehabilitasi beberapa gedung yang kondisinya masih kurang memadai. Gedung yang dimaksud adalah gedung kantor seluruh OPD di Kabupaten Bantul, tidak termasuk gedung sekolah maupun puskesmas.

Rerata capaian kinerja indikator Gedung pemerintah dalam kondisi baik pada periode 2016-2021 adalah 100,8%. Capaian kinerja yang dicapai ini menunjukkan hasil yang sangat baik.

Kondisi ini tercapai berkat kinerja dari Program Pembangunan Gedung. Dari 53 (lima puluh tiga) gedung kantor OPD di Kabupaten Bantul sebagai sasaran indikator terdapat 9 (sembilan) gedung dengan kondisi sedang dan 44 (empat puluh empat) atau 84,5% gedung kantor dengan kondisi baik. Dengan

terjaganya kondisi gedung-gedung perkantoraan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik.

Selain gedung milik Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul juga memiliki kewenangan dalam hal pengendalian dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya. Jumlah bangunan Gedung dan bukan Gedung di Kabupaten Bantul mencapai 388.841 unit dengan rincian seperti Tabel berikut:

Tabel 2.07. Jumlah Bangunan Rumah dan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Kapanewon	Jumlah Bangunan Rumah	Jumlah Bangunan Gedung	Total
1	Srandakan	10,820	588	11,408
2	Sanden	13,657	963	14,620
3	Kretek	13,466	731	14,197
4	Pundong	13,083	411	13,494
5	Bambanglipuro	18,273	663	18,936
6	Pandak	12,613	591	13,204
7	Bantul	23,060	1,110	24,170
8	Jetis	23,715	744	24,459
9	Imogiri	29,736	705	30,441
10	Dlingo	17,060	711	17,771
11	Pleret	20,076	675	20,751
12	Piyungan	20,024	976	21,000
13	Banguntapan	38,187	1,682	39,869
14	Sewon	41,789	1,334	43,123
15	Kasihan	43,412	1,384	44,796
16	Pajangan	18,998	961	19,959
17	Sedayu	15,924	719	16,643

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Ijin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian dan penataan bangunan Gedung. Penerbitan IMB di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul, namun harus ada rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh DPUPKP sebagai syarat penerbitan IMB oleh DPMPT. Data penerbitan IMB Tahun 2020 – 2021 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.08. Jumlah Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2020 – 2021

Tahun	IMB			PBG
	Gedung	Non Gedung	RTLH	
2020	1.652	107	n/a	n/a
2021	2.096	129	54	2

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.3.4. Sumber/Mata Air

Sumber/mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul yang paling utama dimanfaatkan untuk air minum masyarakat sekitar, namun juga dapat di pakai untuk irigasi bila debit air nya masih memungkinkan. Di wilayah Kabupaten Bantul diperkirakan terdapat 113 mata air dan baru sekitar 11 mata air yang sudah di kelola oleh kelompok masyarakat. Terkait dengan ini maka DPUPKP ke depan merencanakan setiap tahunnya ada 10 mata air yang dilakukan revitalisasi.

2.3.5. Kecukupan Air Irigasi

Ketersediaan air irigasi menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung ketahanan pangan. Mengingat bahwa posisi geografis Kabupaten Bantul yang berada pada daerah hilir mempunyai konsekuensi ketika musim kemarau sulit air, ketika musim penghujan kelebihan air. Menyikapi kondisi ini maka pemeliharaan, peningkatan, dan pelestarian fungsi irigasi sangat penting. Dengan kondisi saluran yang baik maka air dapat dihantarkan sampai tujuan, baik ketika saluran berfungsi sebagai pembuangan waktu banjir maupun ketika berfungsi sebagai saluran pembawa yang menghantarkan air irigasi untuk tanaman.

Secara umum jaringan irigasi yang terdapat dalam Daerah Irigasi dimanfaatkan untuk pengairan sawah dalam mendukung produksi pertanian. Air irigasi yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah selama ini sebagian besar mengambil dari DAS Progo dan DAS Opak. Pada akhir tahun 2021 luas areal sawah yang dilayani jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Bantul seluas 6.997,86 Ha, dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.09. Luas Areal Sawah Yang Dilayani Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01
2021	7.180,03	83,16	6.997,86	81,05

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

Sebagai salah satu unsur pendukung yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan dan pengelolaan irigasi maka sangat dibutuhkan unsur kelembagaan yang kuat dan koordinatif. Secara umum kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi terdiri atas lembaga pengelola dan lembaga koordinasi. Lembaga pengelola meliputi OPD/lembaga teknis pemerintah yang terkait serta kelembagaan pada tingkat petani pengguna air seperti P3A/GP3A/IP3A, sedangkan lembaga koordinasi antara lain adalah Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dan Forum Komunikasi P3A (FKP3A) Kabupaten Bantul.

2.3.6. Jaringan Irigasi

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

Capaian penanganan saluran irigasi untuk mendapatkan saluran irigasi berfungsi baik cukup tinggi selama Periode Perubahan Renstra 2016-2021. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan saluran irigasi berfungsi dengan baik sangat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus.

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2020 yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul adalah 82,89% (193.125,6m) melebihi dari target yang ditetapkan 82% (192.773m). Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Target Dan Capaian Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%
2016	190.422,09	81,00	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,5	190.422,09	81,00
2019	192.773,00	82,00	193.125,60	82,15
2020	193.644,82	81,50	194.761,54	81,97
2021	194.833,82	82,00	196.947,47	82,89

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

2.3.7. Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, di mana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik. Presentase kinerja penanganan banjir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kejadian bencana cuaca ekstrem berupa siklon tropis yang menyebabkan banjir. Agar penanganan banjir di Kabupaten Bantul dapat lebih terencana dengan baik, maka diperlukan perencanaan yang komprehensif dalam kurun waktu menengah dan panjang dalam sebuah dokumen Masterplan Drainase.

Tabel 2.11. Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja (%)
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
1	2016	13,78	123,13	20,30	181,43	147,71
2	2017	20,56	183,71	24,90	222,49	121,11
3	2018	27,34	244,30	28,84	257,70	105,49
4	2019	34,12	303,81	34,00	257,70	99,65
5	2020	40,9	365,47	40,9	365,47	100,00
6	2021	47,68	426,05	44,60	398,53	93,54

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

2.3.8. Tempat Pemakaman Umum

Tempat pemakaman umum tersebar di lingkungan permukiman penduduk, beberapa merupakan makam keluarga. Sampai saat ini belum ada permasalahan di lingkungan perkampungan warga terkait tempat pemakaman, tetapi dengan pesatnya pembangunan perumahan yang berdekatan dengan lokasi perkampungan menimbulkan potensi konflik sosial antara masyarakat sekitar dengan warga perumahan yang mayoritas merupakan penduduk luar daerah. Hal ini perlu disediakan tempat pemakaman umum (TPU) yang dapat menampung warga perumahan maupun masyarakat umum.

Penyediaan pemakaman umum menjadi sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dan dinamika kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat Kabupaten Bantul yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang wafat dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelayanan pemakaman umum dikenakan retribusi dikecualikan bagi penduduk miskin dan orang terlantar, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa setempat.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan lahan seluas 4.6 Ha sebagai TPU yang berada di dusun Tilaman Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri. TPU ini dikelola oleh UPT di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengelolaan dan pelayanan pemakaman diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Peraturan turunan dari Peraturan Daerah tersebut sedang masih dalam proses penyusunan seiring dengan penyiapan sarana dan prasarana TPU.

2.3.9. Kawasan Kumuh Perkotaan Yang Tertangani

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahal nya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Data kawasan kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2020 adalah 92,49% dari target akhir RPJMD yaitu 100%, atau sekitar 73,29 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantul yaitu 79,61 Ha pada tahun 2018 (berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati No. 220 tahun 2016).

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan identifikasi Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang menghasilkan Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2021

tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul dengan total luas Kawasan kumuh sebesar 330,26 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.12. Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Pajangan	31,15	12	Dukuh, Benyo, Ngincep
2	Bantul	73,54	34	Bantul Warung, Badegan, Geblag, Serayu, Soropaten, Gemahan, Deresan, Bogoran, Cepoko, Priyan, Kweden, Taskombang, Serut, Bolon, Neco
3	Banguntapan	75,75	43	Plumbon – Karangbendo, Wiyoro, Pamotan, Bodon, Singosaren 3, Grojogan, Dladan, Kragilan, Nglaren, Salakan, Sampangan
4	Piyungan	21,58	10	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
5	Sewon	59,74	28	Sawahan, Kaliputih, Banyon, Semail, Randubelang, Ngireng Ireng, Geneng, Jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Ngentak
6	Kasihan	40,94	17	Kasongan, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Kembaran Jetis, Brajan, Kasihan, Ngewotan/Janten
7	Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten Plawonan, Watu
Total		330,26	159	

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Penanganan kawasan kumuh dengan gerakan nasional 100-0-100 diantaranya tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Tahun 2018, upaya penanganan kawasan kumuh Kabupaten Bantul telah mencapai 92,06%. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan

penanganan di Dusun Jaranan Banguntapan sehingga total penanganan hingga tahun 2019 hingga 2021 mencapai 92,49%.

Tabel 2. 13. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		Penanganan	
			Kalurahan	Kapanewon	Tahun	%
1	Gandekan	1,27	Bantul	Bantul	2017-2018	100%
2	Deresan	2,76	Ringinharjo	Bantul	-	0%
3	Mandingan	2,31	Ringinharjo	Bantul	-	0%
4	Soropaten	0,71	Ringinharjo	Bantul	2017	100%
5	Karangmojo	2,96	Trirenggo	Bantul	2017	100%
6	Kweden	0,91	Trirenggo	Bantul	-	0%
7	Jaranan	0,34	Banguntapan	Banguntapan	2019	100%
8	Jomblang	3,60	Banguntapan	Banguntapan	2017	100%
9	Blado	15,77	Potorono	Banguntapan	2017-2018	100%
10	Semoyan	1,91	Singosaren	Banguntapan	2017	100%
11	Dladan	2,70	Tamanan	Banguntapan	2017	100%
12	Ngewotan	16,97	Ngestiharjo	Kasihan	2018	100%
13	Gonjen	3,92	Tamantirto	Kasihan	2018	100%
14	Kalipakis	1,11	Tirtonirmolo	Kasihan	2017	100%
15	Salakan	2,45	Bangunharjo	Sewon	2017	100%
16	Glugo	4,37	Panggunharjo	Sewon	2017	100%
17	Cepit	11,71	Pendowoharjo	Sewon	2018	100%
18	Pacetan	2,18	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
19	Pendowo	1,66	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
	Total	79,58				92,49%

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Sedangkan penanganan Kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 14. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Nomor 82 Tahun 2021

KECAMATAN	JML RT/RW	LUAS KUMUH (Ha)	PENGURANGAN KUMUH AKHIR 2021.	SISA KUMUH 2021 (Ha).
⊕ Banguntapan	43	75,75	18,22	57,53
⊕ Bantul	34	73,54	55,54	18
⊕ Kasihan	17	40,94	14,5	26,44
⊕ Pajangan	12	31,15		31,15
⊕ Piyungan	10	21,58		21,58
⊕ Sedayu	15	27,56	13,85	13,71
⊕ Sewon	28	59,74	24,46	35,28
Grand Total	159	330,26	126,57	203,69

2.3.10. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Untuk memenuhi layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) DPUPKP melaksanakan program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya yang selama ini anggaran dari pemerintah pusat/provinsi. Selain itu juga penanganan RTLH melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Data penanganan RTLH Tahun 2016-2021 seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2.14. Penanganan RTLH Tahun 2016 - 2021

Tahun	Penanganan RTLH dari Sumber Anggaran				Total Penanganan RTLH (Unit)
	BSPS (Unit)	DAK (Unit)	APBD I (Unit)	APBD II (Unit)	
2016	652	0	0	0	652
2017	365	0	582	0	947
2018	952	172	517	171	1812
2019	1515	178	443	83	2219
2020	1577	139	0	0	1716
2021	925	127	0	368	1420

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.3.11. Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penanganan perumahan bagi MBR yaitu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan

seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan. Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi MBR. Model pengembangan Rusunawa ini sangat relevan dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan harga lahan di daerah ini yang terus meningkat sehingga menjadi kendala dalam pembangunan MBR.

Rusunawa di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dibangun di wilayah Kapanewon Sewon, Kasihan, dan Banguntapan. Hal ini sesuai dengan strategi pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan permukiman di kawasan perkotaan dilakukan dengan pengembangan vertikal.

Pada tahun 2009 di wilayah Kapanewon Sewon telah dibangun rusunawa Panggungharjo sebanyak 2 Twin Blok (TB) atau 198 unit. Pada tahun 2011 di wilayah Kapanewon Kasihan dibangun Rusunawa di Dusun Tambak, Kalurahan Ngestiharjo sebanyak satu TB atau 98 unit. Selanjutnya di wilayah Kapanewon Banguntapan dibangun rusunawa di dua Kalurahan, yaitu pada tahun 2012 di Dusun Pringgolayan, Kalurahan Banguntapan sebanyak dua TB atau 198 unit, dan pada tahun 2016 di Kalurahan Tamanan dibangun rusunawa pekerja sebanyak dua TB atau 190 unit.

Tabel 2.15. Pembangunan Rusunawa Dan Operasional Pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta Di Kabupaten Bantul Tahun 2008 - 2018

No.	Lokasi Rusunawa	Tahun		Kapasitas	
		Pembangunan	Operasional	Twin blok	Unit
1.	Panggungharjo, Sewon	2008	2010	2	198
2.	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	2011	2012	1	96
3.	Pringgolayan, Banguntapan	2012	2013	2	198
4.	Tamanan, Banguntapan (Rusunawa Pekerja)	2015 (Pematangan lahan)	2017 2018	2	190 (66 pekerja keluarga, 104 pekerja lajang)

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

Tahun 2017 Operasional 4 unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana pendukung

Rusunawa Banguntapan yaitu pembangunan pos satpam dan landsekap. Tahun 2018 masih dilakukan operasional empat unit rusunawa tersebut dan pembangunan tempat parkir Rusunawa Panggunharjo dan Tamanan.

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.16. Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	50,13	79,690	92,06	92,490	92,490

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.3.12. Penduduk Berakses Air Bersih

Pemenuhan terhadap akses air bersih dan sanitasi yang layak merupakan salah satu upaya dalam menurunkan prevalensi balita *stunting*. Prevalensi *stunting* Kabupaten Bantul berhasil diturunkan secara signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,41% menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,75% dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 7,73%. Angka prevalensi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Data jumlah dan prevalensi Balita *Stunting* Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.17 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Balita yang Diukur	Jumlah Balita Stunting	Prevalensi Balita Stunting (%)
2016	48.479	5.325	10,98
2017	47.899	4.987	10,41
2018	48.553	4.733	9,75
2019	48.181	3.725	7,73
2020	18.638	1.816	9,74
2021	47.786	3.996	8,36

Sumber : BAPPEDA, 2021

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air layak pada tahun 2020 mencapai 82,36% dari target 100%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai target pemenuhan akses air layak di Kabupaten Bantul.

Air layak di Kabupaten Bantul dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah. Layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM hingga bulan Juli 2021 sebanyak 38.807 SR dengan pengelolaan 15 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

Jumlah penduduk berakses air bersih sampai tahun 2020 mencapai 100% meliputi Jaringan perpipaan 23% dan jaringan non perpipaan 72%. Jaringan perpipaan adalah jaringan air minum yang disediakan oleh PDAM dan PAMDES. Jaringan non perpipaan dapat terdiri dari : mata air terlindung, sistem pengolahan air sederhana (SIPAS), sumur (sumur gali atau bor) maupun penampungan air hujan.

Dalam upaya mendukung percepatan Kabupaten Bantul 100 % akses air minum yang aman, maka DPUPKP Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan kinerja air minum sampai dengan sambungan rumah (SR) dalam bentuk: Akses air minum/air bersih yang dikelola PDAM dan Akses air minum yang dikelola oleh kelompok masyarakat (PAMDES). Sekarang ini telah direncanakan pembangunan beberapa titik SPAM di Pleret, Dlingo, Srandakan, dan SPAM Regional Kamijoro.

Tabel 2.18. Data Penduduk Dengan Akses Air Minum Tahun 2021

Kapanewon	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk	Penduduk Dengan Akses Air Minum			
			Memenuhi 4K	Persentase Memenuhi 4K	Belum Memenuhi 4K	Persentase Belum Memenuhi 4K
Srandakan	10,929	31,218	24010	76.91	7208	23.09
Sanden	11,524	31,972	27622	86.39	4350	13.61
Kretek	11,083	30,863	23036	74.64	7827	25.36
Pundong	12,648	35,908	33507	93.31	2401	6.69
Bambanglipuro	15,023	41,880	27579	65.85	14301	34.15
Pandak	18,261	52,013	39692	76.31	12321	23.69
Bantul	12,161	64,365	54255	84.29	10110	15.71
Jetis	22,709	58,549	38409	65.6	20140	34.4
Imogiri	20,596	63,542	47732	75.12	15810	24.88

Kapanewon	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk	Penduduk Dengan Akses Air Minum			
			Memenuhi 4K	Persentase Memenuhi 4K	Belum Memenuhi 4K	Persentase Belum Memenuhi 4K
Dlingo	22,358	39,537	38446	97.24	1091	2.76
Pleret	37,647	52,333	38720	73.99	13613	26.01
Piyungan	13,984	48,170	45978	95.45	2192	4.55
Banguntapan	16,252	111,955	101995	91.1	9960	8.9
Sewon	17,940	99,807	86092	86.26	13715	13.74
Kasihani	34,409	103,527	90525	87.44	13002	12.56
Pajangan	35,548	36,040	26452	73.4	9588	26.6
Sedayu	16,544	47,646	37831	79.4	9815	20.6

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Selain akses terhadap air minum, akses terhadap sanitasi atau sistem pembuangan air limbah domestik juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas Kawasan kumuh. Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul pada kegiatan domestik/rumah tangga maupun *home industry* saat ini masih dikelola secara individual/sendiri-sendiri (*on site sanitation*) yang dialirkan ke saluran pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan air limbah yang memadai sebagai salah satu kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2021 telah terbangun sanitasi komunal (IPAL Komunal) sebanyak 144 unit dari dana DAK/APBD dan dari dana pusat (USRI/PNPM). Sedang untuk sambungan rumah terpusat di APY telah tersambung 3124 SR atau 52,07% dari target akhir 6000 unit (SR) ke IPAL komunal terpusat di Sewon. Data IPAL Komunal dan akses sanitasi sampai dengan tahun 2021 seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2.19. Data IPAL Komunal Dan Jumlah Pengguna (KK) Menurut Kapanewon Di Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kapanewon	Jumlah IPAL Komunal	Jumlah Pengguna (KK)
Srandakan	10	814
Sanden	2	181
Kretek	2	143
Pundong	8	677
Bambanglipuro	3	247
Pandak	7	583
Bantul	20	1929

Kapanewon	Jumlah IPAL Komunal	Jumlah Pengguna (KK)
Jetis	18	1424
Imogiri	12	877
Dlingo	1	32
Pleret	15	1260
Piyungan	2	127
Banguntapan	16	1315
Sewon	13	1102
Kasihani	5	391
Pajangan	0	0
Sedayu	10	817

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

Tabel 2.20. Data Penduduk Dengan Akses Sanitasi Tahun 2021

NO	KAPANEWON	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SAMBUNGAN RUMAH			JUMLAH RUMAH TANGGA DENGAN SPALD-S	JUMLAH RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI
			SPALD-T REGIONAL	SPALD-T PEMUKIMAN	TOTAL		
1	Srandakan	11,059	-	770	770	10,289	11,059
2	Sanden	11,600	-	181	181	11,419	11,600
3	Kretek	11,172	-	136	136	11,036	11,172
4	Pundong	12,664	-	677	677	11,987	12,664
5	Bambanglipuro	15,120	170	247	247	14,873	15,120
6	Pandak	18,376	-	501	501	17,875	18,376
7	Pajangan	12,361	-	-	-	12,361	12,361
8	Bantul	22,969	-	1,929	1,929	21,040	22,969
9	Jetis	20,804	-	1,424	1,424	19,380	20,804
10	Imogiri	22,513	-	862	862	21,651	22,513
11	Dlingo	14,019	-	32	32	13,987	14,019
12	Banguntapan	18,147	456	1,378	1,834	16,313	18,147
13	Pleret	16,394	-	1,682	1,682	14,712	16,394
14	Piyungan	38,229	-	110	110	38,119	38,229
15	Sewon	34,875	1,416	969	2,385	32,490	34,875
16	Kasihani	36,020	1,252	391	1,643	34,377	36,020
17	Sedayu	16,808	-	817	817	15,991	16,808
Total		333,130	3,294	12,106	15,230	317,900	333,130

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.3.13. Pengembangan Jasa Konstruksi

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, DPUPKP melalui Bidang PTIJKPP melaksanakan program pembinaan konstruksi yang bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi;
- b. Berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang produktif efisien dan efektif, serta berkelanjutan;
- c. Berperan aktif dalam menciptakan pelaku, SDM, dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Untuk itu sesuai dengan Undang undang No. 2 Tahun 2017 tentang Usaha Jasa Konstruksi mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota untuk:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan Tenaga terampil, DPUPKP tiap tahun melaksanakan pelatihan bagi tukang dan operator teknis jasa konstruksi. Sudah terdapat 1.136 orang terlatih dan 1.131 mendapatkan sertifikat terampil. Data tenaga kerja terlatih seperti pada tabel.

Tabel 2.21. Data Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih Berdasarkan Asosiasi Di Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Kode Asosiasi	Nama Asosiasi	Jumlah Terlatih	Jumlah Bersertifikat
1	APEI	Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia	8	8
2	ASTTATINDO	Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia	25	25
3	ASTTI	Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia	83	83
4	ATAKI	Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia	44	44
5	BLPT	Balai Latihan Pendidikan Teknik	22	22
6	GATENSI	Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia	60	60
7	USTK LPJK	Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	654	654
8	INTAKINDO	Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia	0	0
9	Askonas	Asosiasi Kontraktor Nasional Indonesia	210	210
10	Gapeknas	Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional	13	13
11	Gapensi	Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia	4	4
12	Non Asosiasi	Non Asosiasi	163	156

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.22. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APBD	153.756.565.400	193.688.996.533	171.441.309.825	208.208.315.580	96.250.610.489	159.102.672.109	141.117.338.324	181.765.369.140	159.695.660.825	152.570.321.824	87.946.313.942	155.102.672,109	91,78	93,84	93,15	73,28	91,37	97,49

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Bantul di daerah rawan bencana.
- b. Masih adanya Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan publik belum ramah difabel.
- c. Masih adanya kondisi jalan dan jembatan yang belum mantap.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- e. Meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan dibandingkan jalan yang tersedia.
- f. Masih adanya masyarakat yang melanggar aturan PBG.
- g. Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas sehingga diperlukan Masterplan Drainase.
- h. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
- i. Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi.
- j. Masih adanya perilaku masyarakat membuang sampah di saluran irigasi.
- k. Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi.
- l. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terus terjadi.
- m. Masih banyaknya mata air yang belum dikelola sebagaimana layaknya.
- n. Sering terjadinya banjir dikarenakan letak geografis Bantul yang berada di bagian hilir DAS.
- o. Adanya kawasan permukiman yang dibangun tanpa perencanaan yang memadai, sehingga perlu segera dibentuk Peraturan Bupati tentang RP3KP

- p. Masih adanya masyarakat Bantul yang memiliki rumah tidak layak huni, salah satunya akibat dari belum adanya kriteria yang dipakai bersama lintas sektor terkait kriteria untuk calon penerima bantuan RTLH.
- q. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bangunan rumah yang memenuhi persyaratan teknis aman bencana dan kesehatan.
- r. Kondisi peralatan berat maupun truk sebagian besar sudah tidak ekonomis.
- s. Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi.
- t. Minimnya kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh DPUPKP.
- u. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM DPUPKP untuk melaksanakan tupoksi OPD.
- v. Belum memadainya tata kelola arsip yang memenuhi persyaratan.


Peluang yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah DIY yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan pendukung Yogyakarta International Airport (YIA) dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
- b. Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur.
- c. Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Bantul yang kondusif.
- d. Adanya penerapan nyata UU No. 32/2004 (Otda) dan komitmen Pemerintah untuk menghapus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
- e. Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.

BAB III.
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PUPKP Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut.



Selengkapnya beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan terkait Sumber Daya Air:

- 1) Keterbatasan sumber air baku. Hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat. Bersyarat artinya adalah ketersediaan air masih melebihi kebutuhan namun masih harus diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang.
- 2) Belum terpadunya perencanaan pembangunan drainase antar wilayah salah satunya karena belum disusun Masterplan Drainase di Kabupaten Bantul.

- 3) Sekarang ini, masih ada ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam penanganan drainase baik secara horizontal dan vertical sehingga diperlukan langkah strategis dan holistik oleh pemda berkoordinasi dengan lintas daerah agar penanganan genangan menjadi lebih efektif
- 4) Belum optimalnya sosialisasi pemeliharaan jaringan drainase dan indikator untuk mengukur kualitas drainase masih kurang representatif
- 5) Banjir lokal akibat genangan air yang timbul karena hujan yang jatuh di daerah itu sendiri, hal ini dapat terjadi kalau hujan yang terjadi melebihi kapasitas sistem drainase yang ada.
- 6) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya perawatan jaringan irigasi masih rendah
- 7) Masih adanya konstruksi jaringan irigasi berupa tanah (belum pasangan batu).
- 8) Pendataan dan penetapan data afvour atau saluran pembuang irigasi

B. Permasalahan terkait Cipta Karya:

- 1) Masih banyak bangunan perkantoran dan infrastruktur publik lain yang belum akses bagi difabel
- 2) pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan perlu diarahkan pada perwujudan konsep *health and safety environment* dan SDGs
- 3) Pada pemenuhan air bersih non perpipaan, kualitas air bersih perlu diperhatikan. Akses dan kualitas air bersih diprioritaskan pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dan permukiman padat (terutama pada rumah tangga yang tidak mampu).
- 4) Belum tersedianya *Grand Design* penyediaan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis yang mulai tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bantul.

- 5) Banyak pengguna Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) yang belum menggunakan water meter, sehingga pemakaian tidak terkontrol/tidak proporsional.
- 6) Masih ada saluran drainase yang bercampur dengan jaringan irigasi atau saluran air limbah serta belum memenuhi standar teknis.
- 7) Pendataan terhadap jumlah penduduk berakses air minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan laporan ini masih terbatas pada aspek kuantitas, belum sampai kepada aspek kualitas air minum.
- 8) Pendataan terhadap jumlah penduduk berakses pengolahan air limbah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan laporan ini masih terbatas pada aspek kuantitas, belum sampai kepada aspek kualitas pengolahan air limbah.
- 9) Status tanah yang belum *clean and clear* dan proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan bangunan gedung atau infrastruktur lain

C. Permasalahan terkait Bina Marga:

- 1) Masih banyak jalan dan jembatan dalam kondisi belum direhabilitasi/ terpelihara dengan baik, sehingga kualitas prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten yang belum optimal. Infrastruktur Jalan dan Jembatan merupakan prasarana distribusi lalu lintas barang dan orang dan penghubung antar wilayah yang dapat menghubungkan sentra-sentra ekonomi.
- 2) Tingkat kerusakan jalan dan jembatan lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini diperparah banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
- 3) Mulai adanya beberapa titik kemacetan di Kabupaten Bantul dapat menghambat aksesibilitas dan memicu peningkatan dampak negatif dari sektor transportasi.

- 4) Pemeliharaan jalan desa di Kabupaten Bantul juga diperlukan untuk mewujudkan pemenuhan dan pemerataan akses transportasi.

D. Permasalahan terkait pelayanan urusan bidang Perumahan dan Permukiman:

- 1) Masih adanya kawasan kumuh.
- 2) Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah salah satunya karena harga tanah yang terus meningkat.
- 3) Kurangnya Fasilitas pemakaman Umum.
- 4) Penyebaran dan pertumbuhan kawasan permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman
- 5) Pembangunan perumahan tak terkendali khususnya pada kawasan lindung, budidaya pertanian, RTH atau sempadan dapat menyebabkan ancaman thd ekosistem dan keanekaragaman hayati.
- 6) Pengembangan perumahan yang masih berdasarkan pola rumah tapak akan semakin meningkatkan konversi lahan pertanian ke non pertanian.
- 7) Penyediaan RTLH tidak spesifik dilakukan pada korban bencana.
- 8) Pengelolaan sarana prasarana umum (PSU) di lingkungan perumahan perlu mendapat perhatian karena terdapat beberapa perumahan di Kabupaten Bantul yang belum menyerahkan atau bahkan tidak dilengkapi dengan PSU sehingga penghuni perumahan tidak dapat memiliki akses terhadap PSU seperti pengambilan sampah, drainase, limbah.
- 9) Permasalahan tata laksana perumahan berupa pembangunan perumahan yang tidak sesuai prosedur, misalnya banyaknya

pengembang yang membangun perumahan skala kecil (di bawah 5 unit rumah).

E. Permasalahan terkait Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan:

- 1) Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil
- 2) Penyediaan tenaga konstruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertifikasi belum memenuhi kebutuhan pasar.

Tabel 3. 01. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyediaan infrastruktur publik, perumahan dan pemukiman yang belum memadai	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air, sehingga terdapat Derah Irigasi kewenangan Kab. Bantul sebesar 19,09% belum terlayani / tercukupi air dengan baik dan baru terdapat 365,47Ha (40,9%) penanganan banjir luapan dari luas daerah rawan banjir 893,56Ha.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan/sungai • Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi. • Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi • Belum adanya Masterplan Drainase
		Akses terhadap air minum yang layak belum merata	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan air baku • Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan air minum yang layak
		Akses dan sarana prasarana sanitasi layak bagi masyarakat masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan sanitasi yang layak • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam peenrapan PHBS
		Masih rendahnya rumah/bangunan gedung yang laik fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pada sarana dan prasarana yang telah dibangun pada periode lampau belum berstandar bangunan ramah difabel • Kurangnya control pemenuhan regulasi pada saat design sarana prasarana disusun

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap standar kelaikan gedung/rumah
		Sebagian jaringan jalan mengalami kerusakan, terdapat 24,58% jalan kabupaten kondisi belum mantap	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Kurangnya sarana prasarana kebinamargaan Kendaraan yang melewati jalan tidak sesuai dengan kelas jalan
		Terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani, rumah yang belum laik huni, dan backlog permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan hunian dan lingkungan yang bersih Pengembangan Perumahan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh MBR Maraknya pendirian perumahan dibawah 5 unit tanpa PSU yang berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat.
		Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi dan pengelolaan sarana pendukung pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pengawasan tertib usaha Terbatasnya pelaksanaan pengembangan kapasitas tenaga kerja terampil

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi .
2. **Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.** Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. **Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.** Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. **Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah**

perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4: **"Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana"**.

Terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bantul ke depan, yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima, meliputi:
 - a) Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
 - b) Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan.
 - c) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.
 - d) Perbaikan sistem pengelolaan pajak dan retribusi
 - e) Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan trantibum
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, meliputi:
 - a) Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah.
 - b) Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal.
 - c) Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- d) Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat.
 - e) Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan.
 - f) Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga.
 - g) Optimalisasi peran posyandu dan posbindu untuk layanan Kesehatan pada fungsi promotif dan preventif.
 - h) Pembangunan sarana prasarana olah raga dan pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet.
 - i) Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan.
 - j) Pembangunan Taman Budaya untuk pembinaan kebudayaan, seni dan tradisi.
 - k) Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
 - l) Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah.
 - m) Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa.
 - n) Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.
 - o) Fasilitasi minat dan bakat generasi muda
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, meliputi:
- a) Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air.
 - b) Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas.
 - c) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura.
 - d) Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif.

- e) Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - f) Modernisasi pasar tradisional.
 - g) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
 - h) Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa.
 - i) Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan
 - j) Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata
 - k) peningkatan Promosi dan Kerjasama pariwisata
 - l) Penyediaan sarana-prasarana persampahan di Kawasan pariwisata
 - m) Penyiapan tenaga kerja kompetitif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana, meliputi:
- a) Pemulihan fungsi sungai dan pencegahan erosi.
 - b) Perbaikan sistem drainase dan pengolahan limbah industri dan permukiman.
 - c) Pengolahan sampah dan limbah organik dan non-organik menjadi sumber daya ekonomi dan energi terbarukan.
 - d) Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem.
 - e) Pembangunan infrastruktur pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan.
 - f) Peningkatan ketersediaan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi yang merata.
 - g) Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
 - h) Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah daerah
 - i) Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi
 - j) Penguatan pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel, meliputi:
- a) Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga.
 - b) Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial.
 - c) Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan.
 - d) Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan.
 - e) Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel.
 - f) Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak
 - g) Pembangunan infrastruktur ramah difabel

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari Dinas PUPKP Kabupaten Bantul ini, secara khusus akan mendukung implementasi misi keempat, yaitu Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Pada misi keempat tersebut, memiliki tujuan yaitu: **Mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana.**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana adalah:

1. Terpenuhinya sarana prasarana publik
2. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
3. Menurunnya risiko bencana

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana, pada sasaran pertama yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana publik adalah:

1. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan.
2. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang.
3. Program pengelolaan sumber Daya air (SDA)
4. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum.
5. Program pengelolaan sistim air limbah
6. Program pengelolaan dan pengembangan system drainase
7. Program pengembangan permukiman
8. Program penataan bangunan gedung
9. Program penyelenggaraan jalan
10. Program pengembangan jasa konstruksi
11. Program pengenyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana, pada sasaran kedua yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas adalah:

1. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang.
2. Program perencanaan lingkungan hidup
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)
5. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
8. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.
9. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

10. Program pengelolaan persampahan.
11. Program pengembangan perumahan.
12. Program kawasan permukiman
13. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
14. Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana, pada sasaran ketiga yaitu menurunnya resiko bencana adalah:

1. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang.
2. Program penanggulangan bencana
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 02. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>clean</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur • Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas.

	dan pengelolaan resiko bencana	<i>government dan good governance)</i> <ul style="list-style-type: none"> • SDM Dinas PUPKP yang memadai • Musrenbang dan forum SKPD sebagai saluran untuk menampung usulan dari masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia. • Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi. • Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi
--	--------------------------------	---	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran Kementerian PU dalam periode tahun 2020-2024 secara keseluruhan tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.03. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum

No	Sasaran Strategis Kementerian PU	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:	Penyediaan sumber-sumber air baku baru dan pengendalian/ pemanfaatan air baku	Keterbatasan sumber air baku
2.	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan dukungan	Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Bantul

No	Sasaran Strategis Kementerian PU	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).	anggaran melalui DAK	
3.	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:	Pengendalian penggunaan lahan sebagai kawasan permukiman	Penyebaran dan pertumbuhan kawasan permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman
4.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:	Penyediaan rumah susun sewa Penyediaan stimulasi pembangunan rumah layak	Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:	Penyediaan peningkatan kapasitas bagi pekerja di bidang jasa konstruksi	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Sasaran jangka menengah Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM
2. Meningkatkan kinerja daerah irigasi
3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY
4. Meningkatkan kualitas jasa Konstruksi

5. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.04. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Dinas PUP-ESDM DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Pengendalian penggunaan lahan sebagai kawasan permukiman	Penyebaran dan pertumbuhan kawasan permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman
2.	Meningkatkan kinerja daerah irigasi	Penyediaan sumber-sumber air baru dan pengendalian/ pemanfaatan air	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sumber air baku • Saluran irigasi yang belum permanen
3.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan dukungan anggaran melalui DAK	Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Bantul
4.	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Penyediaan peningkatan kapasitas bagi pekerja di bidang jasa konstruksi	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
5.	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan rumah susun sewa • Penyediaan stimulasi pembangunan rumah layak 	Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.05. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pemantapan Fasilitas dan Prasarana infrastruktur pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk • Keterbatasan sumber air baku

	merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya • Perencanaan dan pengendalian kawasan peruntukan permukiman yang baik • Penyediaan rumah susun sewa dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan untuk permukiman/ perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat beberapa area persawahan yang belum tercukupi air irigasi • Permukiman yang tidak sesuai dengan tata ruangnya
2	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan jalan dan transportasi darat • Pengembangan struktur jaringan irigasi • Peningkatan jaringan air minum dan sanitasi • Adanya sinergitas dengan pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan prasarana jalan, sumberdaya air. 	Belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi terkait dengan kewenangan daerah

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.06. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Akses Layanan Dasar	Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak	Cakupan dan kualitas air minum dan sanitasi belum terpenuhi
2.	Alih fungsi lahan pertanian, terutama alih fungsi lahan menjadi Kawasan perumahan/permukiman	Pembangunan rumah susun	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan perumahan tak terkendali khususnya pada kawasan lindung, budidaya pertanian, RTH atau sempadan dapat menyebabkan ancaman thd ekosistem dan keanekaragaman hayati. • Pengembangan perumahan yang masih berdasarkan pola rumah tapak akan semakin meningkatkan konversi lahan pertanian ke non pertanian • Pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3.5. Telaahan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3.5.1. Telaahan Sustainable Development Goals (SDG's)

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan harus diacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030.

Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

1. **Kemiskinan** - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. **Kelaparan** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. **Kesehatan** - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.
4. **Pendidikan** - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
5. **Wanita** - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. **Air** - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. **Energi** - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.

8. **Ekonomi** - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. **Infrastruktur** - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. **Kesenjangan** - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. **Komunitas** - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. **Konsumsi** - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. **Iklim** - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhpengaruhnya.
14. **Lautan yang berkesinambungan** - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. **Ekosistem** - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
16. **Institusi** - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
17. **Kemitraan** - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam Rencana Strategis harus mengacu pada beberapa tujuan SDG's yang menjadi kewenangannya. Tujuan, target dan indikator

SDG's yang diacu pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

Tabel 3.07. Tujuan, Target Dan Indikator SDG's Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Target	Indikator
1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan
2	Tujuan 2 : Tanpa kelaparan	Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400kkal/kapita/hari
3	Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
		Target 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak • Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
4	Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi mantap jalan kabupaten • Panjang peningkatan jalan kabupaten

No	Tujuan	Target	Indikator
		yang terjangkau dan merata bagi semua.	
5	Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Target 11.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

3.5.2. Telaahan terhadap SPM

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas bidang

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
6. Sosial.

Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengampu pelaksanaan SPM Bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat. Telaahan terhadap SPM

diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan indikator SPM. Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.08. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Penerapan SPM

No	Telaahan SPM terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
A	Bidang Pekerjaan Umum		
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses air minum	Cakupan dan kualitas air minum layak belum terpenuhi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses sanitasi	Cakupan dan kualitas penyediaan akses sanitasi layak yang belum terpenuhi
B.	Bidang Perumahan Rakyat		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Perpindahan pengampu SPM bidang Perumahan Rakyat dari BPBD ke DPUPKP
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Perpindahan pengampu SPM bidang Perumahan Rakyat dari BPBD ke DPUPKP

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, capaian bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.09. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{222.979}{222.979} \times 100\% = 100\%$	$\frac{329.616}{329.616} \times 100\% = 100\%$
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{318.539}{318.539} \times 100\% = 100\%$	$\frac{329.616}{329.616} \times 100\% = 100\%$

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

3.5.3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang

Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 3. 10. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Di Kabupaten Bantul 2019-2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR (Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018)	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	$\frac{110}{110} \times 100\% = 100\%$	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2021

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul melalui skoring kriteria adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Tabel 3.12. Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)	20	10	20	9	13	25	97
2.	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan	20	9	18	9	14	23	93
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan	20	9	20	10	13	25	97
4.	Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik	20	9	15	9	15	20	88

Tabel 3.13. Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)	97	16,17
2.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan	97	16,17
3.	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan	93	15,50
4.	Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik	88	14,67

Berdasarkan hasil analisis dan pembobotan, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam

rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan
4. Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.01. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Capaian Indikator Kinerja Kondisi Awal (%)	TARGET CAPAIAN (%)					Kondisi Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik		Indeks kualitas infrastruktur	N/A	73,71%	75,05%	76,40%	77,74%	79,08 %	79,08%
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	78,02%	78,43%	78,84%	79,25%	79,66%	80,07%	80,07%
			Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	N/A	0,40%	0,45%	0,50%	0,55%	0,6%	0,6%
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,01%	80,37%	80,73%	81,09%	81,45%	81,81%	81,81%
			Penduduk berakses air minum layak	82,36%	83,56%	84,38%	85,19%	85,98%	86,76%	86,76%
			Penduduk berakses sanitasi layak	84,83%	87,86%	90,89%	93,92%	96,95%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	92,49%	10,59%	21,18%	31,77%	42,36%	52,95%	52,95%

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dirumuskan dengan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal OPD, sedangkan *Opportunity* (O) dan *Threat* (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi OPD dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tabel 5.01. Analisi SWOT Perumusan Strategi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

	Strenght	Weakness
	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Kepala Daerah yang tinggi tentang pembangunan infrastruktur yang handal, merata, dan inklusif. • Adanya regulasi daerah berupa Perda terkait infrastruktur dasar. • Terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah sebagai mitra kerja dinas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi yang belum mantap • Belum semua sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik yang ramah difabel. • Belum memadainya infrastruktur pelayanan publik; • Kurangnya SDM/tenaga terampil

		<p>bersertifikasi untuk pengawasan dan pelaksana pekerjaan infrastruktur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase.
<p style="text-align: center;">Opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan DIY yang turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan pendukung Bandara YIA, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. • Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Bantul yang kondusif. • Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan. • Masih banyaknya mata air yang belum dikelola dengan optimal. • Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang dan saluran aspirasi lainnya. • Adanya instansi diklat teknis maupun Perguruan Tinggi untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll) • Proaktif melakukan ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi. • Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah • Kolaborasi dengan lembaga diklat/perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas SDM/tenaga terampil bersertifikasi.

<p style="text-align: center;">Threats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat kawasan kumuh • Masih adanya rumah tidak layak huni • Cakupan penyediaan air minum dan sanitasi yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat • Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Bantul di daerah rawan bencana. • Meningkatnya pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding jalan yang tersedia. • Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi. • Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia. • Masih adanya masyarakat yang melanggar aturan IMB • Sering terjadinya banjir dikarenakan letak geografis Bantul yang berada di bagian hilir DAS. • Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi. • Maraknya pendirian perumahan dibawah 5 unit tanpa PSU yang berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang. • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan. 	<p>Sosialisasi dan penegakan regulasi tata ruang dan ketentuan perundangan terkait perijinan pembangunan pemukiman dan pengembangan kawasan, serta pembuatan regulasi yang memadai terkait perumahan dan permukiman.</p>
---	--	--

Tabel 5.02. Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"			
Misi Keempat: "Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, yang meliputi : a) peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten; b) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah; c) Meningkatkan pengembangan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi 2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll) 3. Proaktif melakukan ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata 2. Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan 3. Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan 5. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah 6. Peningkatan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi berbasis masyarakat (partisipatif)

		pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang dan peraturan perundang-undangan.	Peningkatan pengembangan, pemeliharaan permukiman berbasis masyarakat (partisipatif)

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	471 km	473.53 km	39,940,351,125	476.09 km	40,913,427,855	478.65 km	40,954,770,640	483,776,909	41,110,247,704	493,830,876	162,918,797,324	205,039,657,258	Bidang Bina Marga	Kab. Bantul	
		1.03.10.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	4 Dokumen	5 Dokumen	498,835,120										KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul	
				Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis		0 Dokumen	0 Dokumen		5 Dokumen	498,835,120	5 Dokumen	498,835,120	5 Dokumen	498,835,120	5 Dokumen	498,835,120	5 Dokumen	2,494,175,600	KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul
		1.03.10.2.01.02	Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	Jumlah Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	80 Bidang	26 Bidang	5,800,000,000										KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul	
				Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan					1000 M2	500,000,000	1000 M2	500,000,000	1000 M2	500,000,000	1000 M2	500,000,000	4000 M2	7,800,000,000	KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul
		1.03.10.2.	Sub Kegiatan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan		1											KS Perencana		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		01.0 3	Pengelolaan Leger Jalan	Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan			Dokumen	985,625,000										naan Bina Marga	Kab. Bantul	
				Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan	Jumlah Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan		Dokumen													
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan		n/a	n/a		1 Dokumen	985,625,000	1 Dokumen	985,625,000	1 Dokumen	985,625,000	1 Dokumen	985,625,000	1 Dokumen	4,928,125,000	KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul
		1.03. 10.2. 01.0 4	Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Laporan Hasil Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Dokumen	100,000,000										KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul	
					Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	n/a	n/a		1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	500,000,000	KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul
		1.03. 10.2. 01.0 9	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi		15 km	24,287,284,320										KS Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul	
				Panjang Jalan yang Direhabilitasi		n/a	n/a		15 KM	28,180,550,381	15 KM	26,287,284,320	15 KM	25,570,284,320	15 KM	28,787,284,320	15 KM	133,112,687,661	KS Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul
		1.03. 10.2. 01.1 0	Sub Kegiatan Pemeliharaan	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan		Dokumen	3,798,106,685	0		0		0		0		0	KS Pemeliharaan Jalan	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Rehabilitasi Jembatan Kalibayem	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Rehabilitasi Jembatan Paker	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Rehabilitasi Jembatan Poitan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Rehabilitasi Jembatan Sembungan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Rehabilitasi Jembatan Guyangan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Rehabilitasi Jembatan Tegalsempu	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Rehabilitasi Jembatan Srigading	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi		n/a	n/a		45 M	6,070,500,000	80 M	7,587,317,111	50 M	8,000,223,266	30 M	5,288,307,495	205 M	31,016,847,872	KS Pemanfaatan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul
		1.03.10.2.01.19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara rutin		n/a	n/a		50 M	100,000,000	50 M	100,000,000	50 M	100,000,000	50 M	100,000,000	50 M	400,000,000	KS Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul
		1.03.10.2.01.23	Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan		3 Dokumen	400,000,000										KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelengaraa n Jalan/Jembata n		n/a	n/a		3 Doku men	400,000, 000	3 Doku men	400,000 ,000	3 Doku men	400,000, 000	3 Doku men	400,000 ,000	3 Doku men	2,000, 000,00 0	KS Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul
		1.03. 07	PROGRA M PENGEM BANGAN PERMUKI MAN	Sasaran Program : Meningkatnya pengembangan permukiman																
				Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	(Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan desa)*100%	80,62 Persen	81.03	22,050,5 32,539	81,44 Persen	-	81,85 Persen	-	82,26 Persen	-	82,67 Persen	-	82,67 Persen	-	Bidang Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 07.2. 01	Kegiatan Penyeleng garaan Infrastruk tur pada Permukim an di Kawasan Strategis Daerah Kabupate n/Kota	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja penyelengaraa n infrastruktur pada permukiman di kawasan stragetis daerah																
				Jalan desa dalam kondisi mantap	Jumlah panjang Jalan desa dalam kondisi mantap	452,68 km	455 km	22,050,5 32,539	457,28 km	-	459,59 km	-	461,89 km	-	464,19 km	-	464,19 km	-	Bidang Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Perencanaan	Perencanaan															
				Rencana Strategis	Jumlah dokumen Rencana Strategis	1 dokumen	-													
				Laporan Penyusunan Data dan Informasi	Jumlah dokumen Laporan Penyusunan Data dan Informasi	0	12 doku men													
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	n/a		10 dokum en	163,971, 747	10 dokum en	165,199 ,037	10 dokum en	170,191, 120	10 dokum en	175,191 ,120	40 dokum en	828,74 4,144		
		1.03. 01.2. 01.0 7	Subkegiat an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	1 dokumen	1 doku men	291,525, 600										KS Program dan Pelapora n	Kab. Bant ul	
				LKPJ	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	1 doku men													
				LPPD	Jumlah dokumen LPPD	1 dokumen	1 doku men													
				Laporan Hasil Evaluasi Renja	Jumlah dokumen Laporan Hasil Evaluasi Renja	4 dokumen	4 doku men													
				Laporan Hasil Workshop Evaluasi	Jumlah dokumen Laporan Hasil Workshop Evaluasi	4 dokumen	4 doku men													
				Laporan Keuangan dan Aset	Jumlah dokumen Laporan Keuangan dan Aset	12 dokumen	12 doku men													
				Jumlah Laporan Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	n/a	n/a		12 dokum en	291,525, 600	12 dokum en	291,525 ,600	12 dokum en	350,525, 600	12 dokum en	352,298 ,558	48 dokum en	1,577, 000	KS Program dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	n/a		14 dokumen	200,000,000	14 dokumen	248,000,000	14 dokumen	275,000,000	14 dokumen	300,000,000	14 dokumen	1,223,000,000	Subbagian Keuangan dan Aset	
		1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Meningkatnya kinerja administrasi umum																
				Penyediaan administrasi perkantoran	Penyediaan administrasi perkantoran	6 jenis	7 jenis	1,146,218,000	7 jenis	1,146,218,000	7 jenis	1,148,218,000	7 jenis	1,176,875,937	7 jenis	1,226,218,000	7 jenis	5,843,747,937	Sekretaris	Kab. Bantul
		1.03.01.2.06.01	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	26 jenis	26 jenis	16,799,500											Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a		4 paket	16,799,500	4 paket	18,799,500	4 paket	21,799,500	4 paket	25,799,500	16 paket	99,997,500	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		1.03.01.2.06.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	9 jenis	9 jenis	164,175,000											Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a		3 paket	164,175,000	3 paket	164,175,000	3 paket	164,175,000	3 paket	164,175,000	12 paket	820,875,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		1.03.01.2.06.05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jumlah Barang Cetakan	17 jenis	17 jenis	246,584,000											Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Penggandaan	Jumlah Penggandaan	840046 lembar	840046 lembar												Subbagian Umum dan Kepegawaian	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	n/a		12 Paket	246,584,000	12 Paket	246,584,000	12 Paket	246,584,000	12 Paket	246,584,000	48 Paket	1,232,920,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		1.03.01.2.06.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	Jumlah Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	168 jenis	168 jenis	28,800,000											Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	n/a		36 Dokumen	28,800,000	36 Dokumen	28,800,000	36 Dokumen	28,800,000	36 Dokumen	28,800,000	144 Dokumen	144,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		1.03.01.2.	Sub kegiatan	Laporan Hasil	Jumlah Laporan Hasil	3 dokumen													Subbagian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		06.0 9	Penyeleng- garaan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		3 doku- men	279,559, 500										Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul	
				Laporan Hasil Rapat	Jumlah Laporan Hasil Rapat	250 dokumen	250 doku- men													
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1275 OH	1275 OH													
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	60 OH	60 OH													
				Jumlah Laporan Penyelenggara- an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a		300 Doku- men	279,559, 500	300 Doku- men	279,559 ,500	300 Doku- men	300,559, 500	300 Doku- men	300,559 ,500	1200 Doku- men	1,439, 797,50 0	Subbagi- an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 06.1 0	Sub kegiatan Penatausa- haan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Hasil Pengolahan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Arsip	1 Dokumen	1 Doku- men	210,300, 000										Subbagi- an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	n/a	n/a		1 Doku- men	210,300, 000	1 Doku- men	210,300 ,000	1 Doku- men	210,300, 000	1 Doku- men	210,300 ,000	4 Doku- men	1,051, 500,00 0	Subbagi- an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 06.1 1	Sub kegiatan Dukungan Pelaksana- an Sistem Pemerinta- han	Pemeliharaan sistem aplikasi	Jumlah Pemeliharaan sistem aplikasi	0	1 unit	200,000, 000										Subbagi- an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				operasional roda empat																
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a		3 unit	457,500, 000	4 unit	632,500 ,000	4 unit	887,500, 000	4 unit	868,500 ,000	15 unit	4,578, 141,43 3		
		1.03. 01.2. 07.0 3	Sub kegiatan Pengadaa n Alat Besar	Pengadaan Ekscavator	Jumlah Pengadaan Ekscavator	0	0	-											Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		n/a	n/a		1 unit	1,000,00 0,000	1 unit	1,000,0 00,000	1 unit	1,000,00 0,000	1 unit	1,000,0 00,000	1 unit	4,000, 000,00 0		
		1.03. 01.2. 07.0 6	Sub kegiatan Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	2 unit	3 jenis	188,000, 000											Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul
				PC	Jumlah PC	6 unit	5 unit													
				Printer	Jumlah Printer	2 unit	3 unit													
				Notebook	Jumlah Notebook	4 unit	2 unit													
				UPS	Jumlah UPS	10 unit														
				Mesin pemotong rumput	Jumlah Mesin pemotong rumput	2 unit														
				Gergaji mesin	Jumlah Gergaji mesin															
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a		16 unit	210,000, 000	16 unit	188,000 ,000	16 unit	188,000, 000	16 unit	188,000 ,000	64 unit	962,00 0,000	Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 01.2. 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyediaan jasa penunjang perkantoran																
				Penyediaan jaaa penunjang perkantoran	Jumlah Penyediaan jasa penunjang perkantoran	3 jenis	3 jenis 1,004,41 2,020		3 jenis 1,004,41 2,020		3 jenis 1,004,4 12,020		3 jenis 1,004,41 2,020		3 jenis 1,004,4 12,020		3 jenis 5,022, 060,10 0	Sekretaris	Kab. Bantul	
		1.03. 01.2. 08.0 2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Air	Jumlah Pembayaran Tagihan Air	12 kali	12 kali 45,000,0 00											Subbagian Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul	
				Pembayaran tagihan internet	Jumlah Pembayaran tagihan internet	12 kali	12 kali													
				Pembayaran Tagihan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan Listrik	12 kali	12 kali													
				Pembayaran Tagihan Telepon	Jumlah Pembayaran Tagihan Telepon	12 kali	12 kali													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	n/a		48 Lapora n 45,000,0 00		48 Lapora n 45,000, 000		48 Lapora n 45,000,0 00		48 Lapora n 45,000, 000		192 Lapora n 225,00 0,000	Subbagian Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun- gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				penataan arsip kantor	penataan arsip kantor	12 Dokumen	12 Doku- men													
				Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian	Jumlah Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian	12 Dokumen	12 Doku- men													
				Pengelola Keuangan dan Barang	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang	216 OB	216 OB													
				Retribusi pengelohan limbah	Jumlah Retribusi pengelohan limbah	12 kali	12 kali													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		n/a	n/a		12 Lapora- n	698,088, 270	12 Lapora- n	698,088 ,270	12 Lapora- n	698,088, 270	12 Lapora- n	698,088 ,270	48 Lapora- n	3,490, 441,35 0	Subbagi- an Umum dan Kepegaw- aian	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 09	Kegiatan Pemelihara- an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta- han Daerah	Sasaran Kegiatan : Optimalnya kinerja barang milik daerah																
				Penyediaan jasa	Jumlah Penyediaan jasa	4 jenis	4 jenis	1,515,12 0,057	4 jenis	1,615,12 0,057	4 jenis	1,615,1 20,057	4 jenis	1,615,12 0,057	4 jenis	1,615,1 20,057	4 jenis	7,975,	- Sekretar is	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				pemeliharaan	pemeliharaan												600,285	- Bidang Bina Konstruksi		
				perkantoran	perkantoran															
		1.03. 01.2. 09.0 2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan	Jumlah Pajak kendaraan	53 unit	53 unit												Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pemeliharaan kendaraan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan	53 unit	53 unit													
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	n/a		68 unit	733,350, 000	68 unit	733,350 ,000	68 unit	733,350, 000	68 unit	733,350 ,000	272 unit	2,933, 400,00 0	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.03. 01.2. 09.0 3	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jasa Pemeliharaan	Jumlah Jasa Pemeliharaan	1 paket	1 paket	265,950, 000											KS Pengaturan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah Pemeliharaan Alat Berat	1 paket	1 paket													
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	n/a	n/a		15 Unit	265,950, 000	15 Unit	265,950 ,000	15 Unit	265,950, 000	15 Unit	265,950 ,000	60 Unit	1,329, 750,00 0	KS Pengatu ran Jasa Konstru ksi	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 09.0 5	Sub Kegiatan Pemelih aan Mebel	Pemeliharaan mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel	3 jenis	3 jenis	-	0									Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n/a	n/a		33 unit	100,000, 000	33 unit	100,000 ,000	33 unit	100,000, 000	33 unit	100,000 ,000	132 unit	400,00 0,000	Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 09.0 6	Sub Kegiatan Pemelih aan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat dan Mesin	Jumlah Pemeliharaan Alat dan Mesin	16 jenis	16 jenis											Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	n/a		268 unit	115,840, 000	268 unit	115,840 ,000	268 unit	115,840, 000	268 unit	115,840 ,000	1702 unit	463,36 0,000	Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 09.1 0	Sub Kegiatan Pemelih aan/ Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	6 unit	399,980, 057										Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Bangunan Lainnya																	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	n/a	n/a		6 unit	399,980,057	6 unit	399,980,057	6 unit	399,980,057	6 unit	399,980,057	24 unit	1,999,900,285	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi (/ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana)	n/a	0.40 Persen		0.45 Persen		0.50 Persen		0.55 Persen		0.60 Persen		0.60 Persen			
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Sasaran Program : Meningkatnya penataan bangunan Gedung																
				Gedung pemerintah yang laik fungsi	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi / Jumlah bangunan gedung pemerintah) *100%	n/a	10 Persen	11,093,340,360	20 Persen	25,159,600,452	30 Persen	15,601,452,323	40 Persen	66,189,613,546	50 Persen	73,328,230,810	50 Persen	191,372,237,491	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pembangunan Gedung Kantor PDAM	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor PDAM		-													
				Pembangunan Gedung Kantor BAZNAZ	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor BAZNAZ		-													
				Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DLLAJ	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DLLAJ		-													
				Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)	Jumlah Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)		-													
				Pembangunan Gedung Kantor Pemkab	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Pemkab		-													
				Pembangunan Gedung Lab kesda	Jumlah Pembangunan Gedung Lab kesda		-													
				Pembangunan Gedung Kantor DPRD	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor DPRD		-													
				Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung		2													
				Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung		2													
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a		5 Doku men	500,000, 000	5 Doku men	500,000 ,000	5 Doku men	500,000, 000	5 Doku men	500,000 ,000	20 Doku men	13,011 ,210,0 00	KS Penataa n Bangun an dan Gedung	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Data dan Informasi Data Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Data Konstruksi		6 jenis	180,880,360	6 jenis	180,880,360	6 jenis	180,880,360	6 jenis	190,880,360	6 jenis	190,880,360	6 jenis	924,401,800	Bidang Bina Konstruksi	DPU PKP Kab Bantul
		1.03.11.2.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Konstruksi	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance	Jumlah Aplikasi dan Database yang Dimaintenance	1 Aplikasi	1 Aplikasi	180,880,360											KS Pemberdayaan Jasa Konstruksi	DPU PKP Kab Bantul
				Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	12 Dokumen	12													
				Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	n/a			12 Laporan	180,880,360	12 Laporan	180,880,360	12 Laporan	190,880,360	12 Laporan	190,880,360	12 Laporan	924,401,800	KS Pemberdayaan Jasa Konstruksi	DPU PKP Kab Bantul
		1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan konstruksi																
				Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	0	130 proyek	380,680,000	100 proyek	378,000,000	100 proyek	384,750,000	100 proyek	454,750,000	100 proyek	464,021,568	530 proyek	2,062,201,568	Bidang Bina Konstruksi	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	n/a	0		16	280,000,000	16	284,750,000	16	304,750,000	16	304,750,000	64	1,459,000,000	KS Pengawasan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Sasaran Program : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																
				Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Pemenuhan sarana prasarana pada tahun n dibagi dengan target rencana pembangunan TB secara keseluruhan	n/a	0	-	65 Persen	70,000,000,000	25 Persen	30,000,000,000	10 Persen	10,000,000,000		-		110,000,000,000	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
		2.22.08.5.03	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya***)	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan Taman Budaya																
				Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	Rata-rata Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	0	0	-	100 Persen	70,000,000,000	100 Persen	30,000,000,000	100 Persen	10,000,000,000		-		110,000,000,000	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
		2.22.08.5.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan	Pembangunan Taman Budaya Tahap I, II dan Tahap III	Jumlah Pembangunan Taman Budaya Tahap I, II dan Tahap III	0	0	-	1 unit	70,000,000,000	0	30,000,000,000	0	10,000,000,000	0			110,000,000,000	KS Bangunan dan Gedung	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	300 Ha	300 Ha	6,735,662,948	350 ha	3,750,237,098	400 Ha	3,793,332,067	45 Ha	3,852,314,567	500 ha	3,942,653,079	500 ha	22,074,199,759	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis	0	5 dokumen	475,000,000											KS Perencanaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
				Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampungan Air Lainnya yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampungan Air Lainnya yang Disusun	n/a	0		5 dokumen	503,709,751	5 dokumen	514,339,447	5 dokumen	540,532,021	5 dokumen	564,634,881	20 dokumen	2,598,216,100	KS Perencanaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.01.06	Subkegiatan Pembangunan Embung	Penampung Air Yang Dibangun	Jumlah Penampung Air Yang Dibangun	5 unit	5 unit	679,703,000											KS Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			dan Penampu ng Air Lainnya																	
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	n/a	0		5 unit	693,297, 060	5 unit	700,230 ,031	5 unit	707,232, 331	5 unit	721,376 ,978	20 unit	3,501, 839,40 0	KS Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 01.0 9	Subkegiat an Pembangu nan Tanggul Sungai	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Jumlah Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	10 unit	10 unit	3,077,79 3,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	3,077, 793,00 0	KS Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 01.2 5	Subkegiat an Rehabilita si Bangunan Perkuatan Tebing	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	Jumlah Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	5 unit	5 unit	2,254,75 7,728											KS Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	n/a	0		0,35 KM	2,299,85 2,883	0,35 KM	2,322,8 51,411	0,35 KM	2,346,07 9,925	0,35 KM	2,393,0 01,524	1,4 KM	11,616 ,543,4 71	KS Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 01.5 0	Subkegiat an Operasi dan Pemelihar aan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Sumur bor yang dipelihara	Jumlah Sumur bor yang dipelihara	2 unit	2 unit	59,828,7 20											KS Operasi dan Pemelih araan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
				Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	n/a	0		2 Titik	61,025,2 94	2 Titik	61,635, 547	2 Titik	62,251,9 03	2 Titik	63,496, 941	8 Titik	308,23 8,405	KS Operasi dan Pemelih araan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kabupate n/Kota																	
				Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	m	82 Perse n	5,699,90 3,490	84 Persen	9,035,33 5,035	86 Persen	9,120,7 97,278	88 Persen	9,803,22 7,713	90 Persen	10,478, 443,431	90 Persen	44,137 ,706,9 47	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 02.0 1	Subkegiat an Penyusun an Rencana Teknis dan Dokumen Lingkunga n Hidup untuk Konstruks i Irigasi dan Rawa	Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Jumlah Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	12 dokumen	12 doku men 489,110, 720											KS Perenca naan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul	
				Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	0 dokumen	3 doku men													
				Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	n/a	0	3 Doku men	489,110, 720	3 Doku men	489,110 ,720	3 Doku men	489,110, 720	3 Doku men	489,110 ,720	12 Doku men	2,445, 553,60 0	KS Perenca naan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul	
		1.03. 02.2. 02.0 8	Subkegiat an Peningkat an Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	20 unit	10 unit	-										KS Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Permukaan																	
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	n/a	0		0	3,139,348,860	2 KM	3,170,742,349	2 KM	3,202,449,772	2 KM	3,266,498,768	8 KM	12,779,039,749	KS Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.02.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang direhab	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	0 unit	10 unit	4,062,457,400											KS Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	n/a	0		1,5 KM	4,143,706,548	1,5 KM	4,185,143,613	1,5 KM	4,708,286,565	1,5 KM	5,179,115,222	6 KM	22,278,709,348	KS Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.02.21	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang dipelihara	Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara	80 unit	80 unit	1,148,335,370											- Kepala UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo - Kepala UPTD Pengamatan Pengairan Winongo	Kab. Bantul
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang	n/a	0		5 KM	1,263,168,907	5 KM	1,275,800,596	5 KM	1,403,380,656	5 KM	1,543,718,721	20 KM	6,634,404,250	- Kepala UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Dioperasikan dan Dipelihara	Dioperasikan dan Dipelihara													- Kepala UPTD Pengam- atan Pengaira- n Winongo		
				Penduduk berakses air minum layak	(Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan) / (Jumlah penduduk seluruhnya) x100%	82,36 Persen	83.56 Perse- n		84.38 Persen		85,19 Persen		85,98 Persen		86,76 Persen		86,76 Persen			
		1.03. 03	PROGRA M PENGELO LAAN DAN PENGEM BANGAN SISTEM PENYEDI AAN AIR MINUM	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum																
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	(Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten) / (Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten)*100%	82,36 Persen	83.56 Perse- n	1,684,06 4,441	84,38 Persen	8,744,24 2,764	85,19 Persen	8,918,6 67,040	85,98 Persen	9,489,53 3,744	86,76 Persen	9,962,5 87,119	86,76 Persen	38,954 ,095,1 08	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 03.2. 01	Kegiatan Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupate n/Kota	Sasaran Kegiatan :																
				Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Rumah tangga dengan akses air bersih dibagi dengan jumlah rumah tangga kali 100%		100%	1,684,06 4,441	100%	8,744,24 2,764	100%	8,918,6 67,040	100%	9,489,53 3,744	100%	9,962,5 87,119	100%	38,954 ,095,1 08	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.0 1	Sub Kegiatan Penyusun an Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum		12	97,670,2 40											KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
				Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum		1													
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Air Minum		1													
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	n/a	n/a		4 Doku men	306,959, 143	4 Doku men	322,655 ,057	4 Doku men	375,000, 000	4 Doku men	400,000 ,000	20 Doku men	1,502, 284,44 0	KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 03.2. 01.0 2	Sub Kegiatan Supervisi Pembangu- nan/ Peningkat- an/ Perluasan /Perba- ikan SPAM	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum		1 Doku- men	100,000, 000										KS Perenca- naan Cipta Karya	Kab. Bant- ul	
				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/P- erluasan/Opti- mali sasi SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimali sasi SPAM	n/a	n/a		2 Doku- men	250,000, 000	3 Doku- men	330,000 ,000	3 Doku- men	3 Doku- men	380,000 ,000	11 Doku- men	1,410, 000,00 0	KS Perenca- naan Cipta Karya	Kab. Bant- ul	
		1.03. 03.2. 01.0 3	Sub Kegiatan Pembangu- nan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	n/a	n/a		25 Liter/ Detik	5,000,00 0	25 Liter/ Detik	5,000,0 00	25 Liter/ Detik	5,000,00 0	25 Liter/ Detik	5,000,0 00	25 Liter/ Detik	20,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant- ul
		1.03. 03.2. 01.0 4	Sub Kegiatan Pembangu- nan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	n/a	n/a		50 SR	500,000, 000	50 SR	500,000 ,000	50 SR	500,000, 000	50 SR	500,000 ,000	200 SR	2,000, 000,00 0	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant- ul
		1.03. 03.2. 01.0 5	Sub Kegiatan Peningkat- an SPAM Jaringan Perpipaan di	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di	Jumlah Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		2	8,500,00 0										KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan	Kab. Bant- ul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan			Doku m en										Pemuki man			
				Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi		2 Doku m en													
				Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Jumlah Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	n/a	n/a		30 liter/d etik	1,220,15 0,000	30 liter/d etik	1,202,1 65,000	30 liter/d etik	1,454,30 2,062	30 liter/d etik	1,601,3 32,269	30 liter/d etik	5,477, 949,33 1	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.0 6	Sub Kegiatan Peningkat an SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		75 unit	370,394, 201											KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
				Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan	JUmlah Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan	n/a	n/a		5 liter/d etik	407,433, 621	5 liter/d etik	448,176 ,983	5 liter/d etik	492,994, 682	5 liter/d etik	542,294 ,150	5 liter/d etik	2,261, 293,63 7	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.0 7	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit rumah tersambung pada Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Unit rumah tersambung pada Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		0	-											KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	n/a	n/a		1000 SR	4,000,000,000	1000 SR	4,000,000,000	1000 SR	4,000,000,000	1000 SR	4,000,000,000	4000 SR	16,000,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.03.2.01.08	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM yang diperbaiki	Jumlah unit SPAM yang diperbaiki	n/a	n/a		1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	4 unit	40,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.03.2.01.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	n/a	n/a		1 Penyelenggara SPAM	2,000,000	1 Penyelenggara SPAM	2,000,000	1 Penyelenggara SPAM	2,000,000	1 Penyelenggara SPAM	2,000,000	1 Penyelenggara SPAM	8,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.03.2.01.10	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	n/a	n/a		1 Badan Usaha	2,000,000	1 Badan Usaha	2,000,000	1 Badan Usaha	2,000,000	1 Badan Usaha	2,000,000	1 Badan Usaha	8,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Badan Usaha Untuk Kebutuha n Sendiri																	
		1.03. 03.2. 01.1 1	Sub Kegiatan Pembinaa n dan Pengawas an Terhadap Penyeleng garaan SPAM oleh Pemerinta h Desa dan Kelompok Masyarak at	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggara kan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	n/a	n/a		20 Kelom- pok Masya- rakat	10,000,0 00	20 Kelom- pok Masya- rakat	10,000, 000	20 Kelom- pok Masya- rakat	10,000,0 00	20 Kelom- pok Masya- rakat	10,000, 000	80 Kelom- pok Masya- rakat	40,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.1 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	n/a	n/a		1 Unit	3,000,00 0	1 Unit	3,000,0 00	1 Unit	3,000,00 0	1 Unit	3,000,0 00	4 Unit	12,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.1 3	Sub Kegiatan Pembinaa n dan Pengawas an Terhadap Pelaksana an Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	n/a	n/a		1 Unit	3,000,00 0	1 Unit	3,000,0 00	1 Unit	3,000,00 0	1 Unit	3,000,0 00	4 Unit	12,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 03.2. 01.1 4	Sub Kegiatan Pengemba- ngan SDM dan Kelembag- aan Pengelolaa n SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum		5	163,500, 000	0	179,850, 000	0	197,835 ,000	0	217,618, 500	0	239,380 ,350	0	998,18 3,850	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant ul
				Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggara- an SPAM yang meningkat kinerjanya	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	n/a	n/a		5 Penyel- enggar- a SPAM	179,850, 000	5 Penyel- enggar- a SPAM	197,835 ,000	5 Penyel- enggar- a SPAM	217,618, 500	5 Penyel- enggar- a SPAM	239,380 ,350	20 Penyel- enggar- a SPAM	998,18 3,850	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.1 5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemelihar- aan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	n/a	n/a		1 unit	3,000,00 0	1 unit	3,000,0 00	1 unit	3,000,00 0	1 unit	3,000,0 00	4 unit	12,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.1 6	Sub Kegiatan Operasi dan Pemelihar- aan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	n/a	n/a		1 unit	3,000,00 0	1 unit	3,000,0 00	1 unit	3,000,00 0	1 unit	3,000,0 00	4 unit	12,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.1 7	Sub Kegiatan Pembangu- nan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangu- nan Baru SPAM Bukan Jaringan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan	n/a	n/a		5 Ruma- h Tangga	50,000,0 00	5 Ruma- h Tangga	50,000, 000	5 Ruma- h Tangga	50,000,0 00	5 Ruma- h Tangga	50,000, 000	20 Ruma- h Tangga	200,00 0,000	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			di Kawasan Perdesaan	Perpipaan	Perpipaan															
		1.03. 03.2. 01.1 8	Sub Kegiatan Peningkat an SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Peningkatan Kapasitas SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	n/a	n/a		2 Unit 3,000,00 0		2 Unit 3,000,0 00		2 Unit 3,000,00 0		2 Unit 3,000,0 00	8 Unit 12,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul		
		1.03. 03.2. 01.1 9	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	0	180 Unit	944,000, 000									KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul		
				Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan	n/a	n/a		320 SR 1,600,00 0,000		330 SR 1,620,0 00,000		430 SR 1,782,00 0,000		450 SR 1,960,2 00,000	1530 SR 7,906, 200,00 0	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul		
		1.03. 03.2. 01.2 0	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	n/a	n/a		1 unit 3,000,00 0		1 unit 3,000,0 00		1 unit 3,000,00 0		1 unit 3,000,0 00	4 unit 12,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	n/a	0		1	125,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	4	425,000,000		
		1.03.04.2.01.02	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Infrastruktur Persampahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Infrastruktur Persampahan	n/a	1	-											KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	n/a	0		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.03.04.2.0103	Sub Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Persampahan	n/a	1 unit	749,650,000	0										KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03.05	PROGRA M PENGELO LAAN DAN PENGEM BANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah																
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di Kabupaten)*100%	84.83	87.86	4,896,41 7,653	89.89	5,351,71 6,994	91.92	5,436,8 88,693	93.95	5,500,57 7,563	95.98	5,650,6 35,319	95.98	24,280 ,236,2 22	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
				Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen			
		1.03.05.2.01	Kegiatan Pengeloaan dan Pengemban gan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupate n/Kota	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah																
				Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dibagi jumlah seluruh rumah tangga kali 100%	84.83	87.86	4,896,41 7,653	89.89	5,351,71 6,994	91.92	5,436,8 88,693	93.95	5,500,57 7,563	95.98	5,650,6 35,319	95.98	24,280 ,236,2 22	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
				Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 05.2. 01.0 1	Sub Kegiatan Penyusun an Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupate n/Kota	Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah	Jumlah data teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah	12	12	217,670, 240											KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
				Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	1 Dokumen	1 Doku men													
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Air Limbah	N/A	0													
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kot a yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	N/A	0		1 Doku men	317,670, 240	1 Doku men	317,670 ,240	1 Doku men	317,670, 240	1 Doku men	317,670 ,240	4 Doku men	1,488, 351,20 0	KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 05.2. 01.0 2	Sub Kegiatan Supervisi Pembangu nan/Reh abilitasi/ Peningkat an/Perlua san	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	1 Dokumen	1	55,000,0 00											KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun- gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota																	
				Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	N/A	0		1 Doku men	55,000,0 00	1 Doku men	55,000,0 000	1 Doku men	55,000,0 00	1 Doku men	55,000,0 000	4 Doku men	275,00 0,000	KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 05.2. 01.0 3	Sub Kegiatan Pembangu nan/Peny ediaan/ Sistem Pengelolaa n Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	N/A	0		100 rumah tangga	5,000,00 0	100 rumah tangga	5,000,0 00	100 rumah tangga	5,000,00 0	100 rumah tangga	5,000,0 00	500 rumah tangga	20,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 05.2. 01.0 4	Sub Kegiatan Rehabilita si/Pening katan/Per luasan Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	N/A	0		100 unit	1,921,09 9,341	100 unit	2,006,2 71,040	100 unit	2,069,95 9,910	100 unit	2,220,0 17,666	400 Unit	8,217, 347,95 7	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 05.2. 01.0 5	Sub Kegiatan Rehabilita si/Pening katan/Per luasan Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukim an	Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi/Pe ningk atan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningk atan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	350 Unit	350 Unit	2,100,00 0,000											KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
				Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	N/A	0		50 rumah tangga	5,000,00 0	50 rumah tangga	5,000,0 00	50 rumah tangga	5,000,00 0	50 rumah tangga	5,000,0 00	200 rumah tangga	2,120, 000,00 0	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 05.2. 01.0 6	Sub Kegiatan Pembangu nan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolaha n Setempat	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	60 Unit	60 Unit	644,000, 000	0	644,000, 000	0	644,000 ,000	0	644,000, 000	0	644,000 ,000	0	0	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	N/A	0		60 rumah tangga	644,000, 000	60 rumah tangga	644,000 ,000	60 rumah tangga	644,000, 000	60 rumah tangga	644,000 ,000	240 rumah tangga	3,220, 000,00 0	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
sub kegiata n baru		1.03. 05.2. 01.0 7	Sub Kegiatan Pembinaa n	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan	N/A	0		60 orang	10,000,0 00	60 orang	10,000, 000	60 orang	10,000,0 00	60 orang	10,000, 000	240 orang	40,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Teknik Pengeloaan Air Limbah Domestik	Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik														tan Lingkun gan Pemuki man	
		1.03. 05.2. 01.0 8	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberda yaan Masyarak at terkait Penyediaa n Sistem Pengelolan n Air Limbah Domestik	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	2 Dokumen	2 Doku men	369,800, 000											KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
				Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	N/A	0		10 kelom pok masya rakat	200,000, 000	10 kelom pok masya rakat	200,000 ,000	10 kelom pok masya rakat	200,000, 000	10 kelom pok masya rakat	200,000 ,000	40 kelom pok masya rakat	1,169, 800,00 0	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 05.2. 01.0 9	Sub Kegiatan Pengemban gan SDM dan Kelembaga an Pengelolan n Air Limbah Domestik	Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	Jumlah Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	1 Tahun	1 Tahun	399,980, 000											KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	N/A	0		2 unit	659,967,413	2 unit	659,967,413	2 unit	659,967,413	2 unit	659,967,413	8 Unit	3,299,837,065	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab. Bantul
		1.03.05.2.01.11	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	N/A	0		1 Doku men	5,000,000	1 Doku men	5,000,000	1 Doku men	5,000,000	1 Doku men	5,000,000	4 Doku men	20,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab. Bantul
		1.03.05.2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Unit rumah tersambung pada Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	60 unit	60 unit	450,000,000											KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	N/A	0		60 rumah tangga	450,000,000	60 rumah tangga	450,000,000	60 rumah tangga	450,000,000	60 rumah tangga	450,000,000	240 rumah tangga	2,250,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.05.2.01.13	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	N/A	0		1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	50,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.05.2.01.14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	N/A	0		100 rumah tangga	10,000,000	100 rumah tangga	10,000,000	100 rumah tangga	10,000,000	100 rumah tangga	10,000,000	500 rumah tangga	50,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.05.2.01.15	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	Kapasitas IPLT Terbangun	N/A	0		20 M ³ /Hari	5,000,000	20 M ³ /Hari	5,000,000	20 M ³ /Hari	5,000,000	20 M ³ /Hari	5,000,000	20 M ³ /Hari	20,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.05.2.01.16	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	N/A	0		5 M ³ /Hari	5,000,000	5 M ³ /Hari	5,000,000	5 M ³ /Hari	5,000,000	5 M ³ /Hari	5,000,000	5 M ³ /Hari	20,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kabupate n/Kota																	
				Panjang drainase lingkungan tertangani	Jumlah Panjang drainase lingkungan tertangani	1860 m	1748 m	3,635,31 4,000	1918 m	5,035,54 8,547	1968 m	5,309,1 03,402	2018 m	5,540,01 3,742	2068 m	4,636,1 95,116	2068 m	24,156 ,174,8 07	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 06.2. 01.0 9	Sub Kegiatan Operasi dan Pemelih aan Sistem Drainase	Drainase yang Dipelihara	Jumlah Drainase yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	203,049, 000											KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
				Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	N/A	0		918 M	303,049, 000	968 M	403,049 ,000	1018 M	503,049, 000	1068 M	603,049 ,000	3972 M	2,015, 245,00 0	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 06.2. 01.1 0	Sub Kegiatan Supervisi Pembangu nan/Peni ngkatan/ Rehabilita si Sistem Drainase Lingkunga n	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase LingkunganDra inase	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan	20 Unit	1 Doku men	95,000,0 00											KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/R ehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	N/A	0		2	195,234, 547	2	195,789 ,402	2	250,000, 000	3 Doku men	275,881 ,116	9 Doku men	1,011, 905,06 5	KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03.06.2.01.1.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang dibangun	Jumlah Drainase lingkungan yang dibangun	12 Unit	12 Unit	3,242,265,000										KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul	
				Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	N/A	0		1000 M	4,342,265,000	1000 M	4,415,265,000	1000 M	4,488,265,000	1000 M	3,362,265,000	4000 M	19,850,325,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.06.2.01.1.6	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Drainase	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Drainase	1 Dokumen	1 Dokumen	95,000,000										KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul	
				Review Identifikasi Saluran Drainase	Jumlah Review Identifikasi Saluran Drainase	1 Dokumen	1 Dokumen		0		0		0		0		0			
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Drainase	0	0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	N/A	0		2 Dokumen	195,000,000	2 Dokumen	295,000,000	2 Dokumen	298,699,742	2 Dokumen	395,000,000	8 Dokumen	1,278,699,742	KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	Jumlah Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	n/a	1 jenis	75,000,000	2 jenis	140,000,000	5 jenis	33,000,000	5 jenis	33,000,000	5 jenis	33,000,000	18 jenis	239,000,000	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.02.2.01.01	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Identifikasi	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi	n/a	1	75,000,000											KS Perencanaan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	0		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	4 Dokumen	115,000,000	KS Perencanaan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.02.2.01.02	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Laporan Hasil Identifikasi	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi	n/a			0	75,000,000									KS Perencanaan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	n/a			1 Doku- men	40,000,0 00	1 Doku- men	10,000, 000	1 Doku- men	10,000,0 00	1 Doku- men	10,000, 000	4 Doku- men	70,000 ,000		Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 01.0 3	Sub Kegiatan Pengumpu- lan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelum- nya yang Belum Tertangan- i	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	n/a	0		1 Doku- men	5,000,00 0	1 Doku- men	5,000,0 00	1 Doku- men	5,000,00 0	1 Doku- men	5,000,0 00	4 Doku- men	20,000 ,000	KS Perenca- naan Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 01.0 4	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusaka- n Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	n/a	0		1 Doku- men	5,000,00 0	1 Doku- men	5,000,0 00	1 Doku- men	5,000,00 0	1 Doku- men	5,000,0 00	4 Doku- men	20,000 ,000	KS Perenca- naan Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 01.0 5	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupate- n/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	n/a	0		1 Doku- men	5,000,00 0	1 Doku- men	3,000,0 00	1 Doku- men	3,000,00 0	1 Doku- men	3,000,0 00	4 Doku- men	14,000 ,000	KS Perenca- naan Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.04. 02.2. 02	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi																
				Jumlah jenis sosialisasi/kegiatan	Jumlah jenis sosialisasi/kegiatan	n/a	0	-		40,000,000	6 jenis	40,000,000	6 jenis	40,000,000	6 jenis	40,000,000	18 jenis	160,000,000	KS Perencanaan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04. 02.2. 02.0 1	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	0	-	100 Orang	15,000,000	100 Orang	15,000,000	100 Orang	15,000,000	100 Orang	15,000,000	100 Orang	60,000,000	KS Perencanaan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04. 02.2. 02.0 2	Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah	n/a	0	-	30 orang	5,000,000	30 orang	5,000,000	30 orang	5,000,000	30 orang	5,000,000	120 orang	20,000,000	KS Perencanaan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.04. 02.2. 02.0 3	Tanah dan Bangunan Sub Kegiatan Sosialisasi Pengemba ngan Perumaha n Baru dan Mekanism e Akses Perumaha n KPR- FLPP	dan Bangunan dan Bangunan Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	dan Bangunan Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR- FLPP	n/a	0	-	30 orang	5,000,00 0	30 orang	5,000,0 00	30 orang	5,000,00 0	30 orang	5,000,0 00	120 orang	20,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 02.0 4	Sub Kegiatan Pembentu kan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendampi ng dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	n/a	0	-	20 Orang	5,000,00 0	20 Orang	5,000,0 00	20 Orang	5,000,00 0	20 Orang	5,000,0 00	80 Orang	20,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 02.0 5	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentuk an Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	0	-	1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	5,000,0 00	1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	5,000,0 00	4 Doku men	20,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 02.0 6	Sub Kegiatan Koordinas i untuk Menyepak ati Penerima dan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan	n/a	0	-	1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	5,000,0 00	1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	5,000,0 00	4 Doku men	20,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Jenis Pelayanan	berdasarkan Jenis Layanan	berdasarkan Jenis Layanan															
		1.04. 02.2. 03	Kegiatan Pembangu nan dan Rehabilita si Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupate n/Kota	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi																
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	n/a	0	-	20 unit	1,020,00 0,000	10 unit	1,020,0 00,000	10 unit	1,020,00 0,000	10 unit	600,000 ,000	10 unit	3,660, 000,00 0	Bidang Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 03.0 1	Sub Kegiatan Rehabilita si Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	n/a	0	-	10 unit	200,000, 000	10 unit	200,000 ,000	10 unit	200,000, 000	4 unit	80,000, 000	4 unit	680,00 0,000	KS Penataa n Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 03.0 2	Sub Kegiatan Penyusun an Site Plan dan/atau Detail Engineeri ng Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	0	-	1 Doku men	10,000,0 00	1 Doku men	10,000, 000	1 Doku men	10,000,0 00	1 Doku men	10,000, 000	4 Doku men	40,000 ,000	KS Penataa n Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun- gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Program Kabupate- n/Kota																	
		1.04. 02.2. 03.0 3	Sub Kegiatan Pengadaa- n Lahan untuk Pembangu- nan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	0	-	1000 M	100,000, 000	1000 M	100,000 ,000	1000 M	100,000, 000	1000 M	100,000 ,000	4000 M	400,00 0,000	KS Penataa- n Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant- ul
		1.04. 02.2. 03.0 4	Sub Kegiatan Pembangu- nan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	n/a	0	-	10 unit	500,000, 000	10 unit	500,000 ,000	10 unit	500,000, 000	4 unit	200,000 ,000	4 unit	1,700, 000,00 0	KS Penataa- n Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant- ul
		1.04. 02.2. 03.0 5	Sub Kegiatan Pembangu- nan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupate- n/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	n/a	0	-	5 unit	200,000, 000	5 unit	200,000 ,000	5 unit	200,000, 000	5 unit	200,000 ,000	20 Unit	800,00 0,000	KS Penataa- n Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant- ul
		1.04. 02.2. 03.0 6	Sub Kegiatan Operasion- al dan Pemelihara- an Lingkunga- n Perumaha- n pada Relokasi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	n/a	0	-	5 unit	10,000,0 00	5 unit	10,000, 000	5 unit	10,000,0 00	5 unit	10,000, 000	20 Unit	40,000 ,000	KS Penataa- n Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant- ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin		108 unit													
				Pendukung operasional UPT	Jumlah Pendukung operasional UPT		3 jenis													
				Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				12 Doku men	3,085,13 5,441	12 Doku men	3,320,3 52,381	12 Doku men	3,491,68 7,619	12 Doku men	3,425,4 26,442	48 Doku men	13,322 ,601,8 83	UPTD Rusuna wa, Sanitasi dan Permak man	
		1.04. 02.2. 06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan																
				Laporan Evaluasi Penyelenggaraa n Perumahan	Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan		12 lemba r	499,730, 360	12 lembar	499,730, 360	12 lembar	400,000 ,000	12 lembar	400,000, 000	12 lembar	400,730 ,360	12 lembar	1,700, 460,72 0	Bidang Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 06.0 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kajian	0	0	499,730, 360											KS Pengem bangan Kawasa n	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggun- jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)) / (Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (ha))*100%	0 Persen	10,59	4,266,81 6,699	21,18 Persen	7,089,15 5,000	31,77 Persen	7,148,0 70,500	42,36 Persen	7,262,87 7,550	52,95 Persen	7,439,1 65,305	52,95 Persen	33,206 ,085,0 54	Bidang Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant ul
		1.04. 03.2. 03	Kegiatan Peningkat- an Kualitas Kawasan Permukim- an Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman																
				Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	0	2	4,266,81 6,699	3	7,089,15 5,000	3	7,148,0 70,500	3	7,262,87 7,550	3	7,439,1 65,305	3	33,206 ,085,0 54	Bidang Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant ul
		1.04. 03.2. 03.0 1	Sub Kegiatan Penyusun- an Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineeri- ng Design (DED) Peremajaa- n/Pemuga- ran Permukim- an Kumuh	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kajian	0	1 doku- men	100,000, 000											KS Perenca- naan Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pe mugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pe mugaran Permukiman Kumuh	n/a	0		2 Doku men	100,000,000	2 Doku men	100,000,000	2 Doku men	100,000,000	2 Doku men	100,000,000	8 Doku men	400,000,000	KS Perencanaan Perumahan dan Permukiman	
		1.04.03.2.03.02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Penanganan RTLH	Jumlah Unit Penanganan RTLH	170 unit	170 unit	3,417,975,000											KS Penataan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	n/a	0		190 Unit Rumah	3,740,313,301	190 Unit Rumah	3,799,228,801	190 Unit Rumah	3,914,035,851	190 Unit Rumah	4,090,323,606	760 Unit rumah	18,961,876,559	KS Penataan Perumahan dan Permukiman	
		1.04.03.2.03.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan kumuh tertangani	Jumlah Kawasan kumuh tertangani	0	2	748,841,699											KS Penataan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
				Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	n/a	0		57 Ha	1,748,841,699	50 Ha	1,748,841,699	50 Ha	1,748,841,699	50 Ha	1,748,841,699	207 Ha	7,744,208,495	KS Penataan Perumahan dan Permukiman	
		1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	n/a	0		100 Unit	1,500,000,000	100 Unit	1,500,000,000	100 Unit	1,500,000,000	100 Unit	1,500,000,000	100 Unit	6,000,000,000	KS Penataan Perumahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun- gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Layak Huni															han dan Permuki- man		
		1.04. 04	PROGRA M PERUMA HAN DAN KAWASAN PERMUKI MAN KUMUH	Sasaran Program : Meningkatnya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kumuh																
				Persentase rumah layak huni	(Jumlah unit rumah layak huni / Jumlah total unit rumah) *100%	98,75 Persen	99,18	421,652, 609	99,39 Persen	2,128,67 5,558	99,6 Persen	2,348,2 53,042	99,8 Persen	2,493,95 1,306	100 Persen	2,692,3 00,000	100 Persen	10,084 ,832,5 15	Bidang Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant ul
		1.04. 04.2. 01	Kegiatan Pencegaha n Perumaha n dan Kawasan Permukim an Kumuh pada Daerah Kabupate n/Kota	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kegiatan pencegahan permukiman kumuh																
				Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	Jumlah Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	0	21 unit	421,652, 609	100 unit	2,128,67 5,558	110 unit	2,348,2 53,042	120 unit	2,493,95 1,306	130 unit	2,692,3 00,000	130 unit	10,084 ,832,5 15	Bidang Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.04. 05	PROGRA M PENINGK ATAN PRASARA NA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Sasaran Program : Meningkatnya penyediaan PSU perumahan																
				Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	(Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU) / (Jumlah unit rumah Kabupaten)*100%	100 Persen	100 406,039, 100	100 451,000, 000	100 496,100 ,000	100 545,710, 000	100 600,281 ,000	100 2,499, 130,10 0	Bidang Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul						
		1.04. 05.2. 01	Kegiatan Urusan Penyeleng garaan PSU Perumaha n	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya kegiatan urusan penyelenggaraa n PSU di perumahan																
				Penyediaan PSU	Jumlah Penyediaan PSU	0	1 jenis 406,039, 100	1 jenis 451,000, 000	1 jenis 496,100 ,000	1 jenis 545,710, 000	1 jenis 600,281 ,000	1 jenis 2,499, 130,10 0	Bidang Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul						
		1.04. 05.2. 01.0 1	Sub Kegiatan Perencana an Penyediaa n PSU Perumaha n	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis PSU Perumahan	n/a	0 -	0 100,000, 000	0 100,000 ,000	0 100,000, 000	0 100,000 ,000	0 400,00 0,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	n/a	0	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.04. 05.2. 01.0 2	Sub Kegiatan Penyediaa n Prasarana , Sarana, dan Utilitas Umum di Perumaha n untuk Menunjan g Fungsi Hunian	Laporan Penatausahaan TPU	Jumlah Laporan Penatausahaan TPU	0	12	406,039, 100											KS Penataa n Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
				Pembuatan Liang Lahat	Jumlah Pembuatan Liang Lahat	0	25													
				Jumlah Pembangunan sarana/prasara na TPU	Jumlah Pembangunan sarana/prasarana TPU	0	0													
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	151,000, 000	1 Lokasi	196,100 ,000	1 Lokasi	245,710, 000	1 Lokasi	300,281 ,000	4 Lokasi	1,299, 130,10 0		
		1.04. 05.2. 01.0 5	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyeraha n PSU Permukim an dari Pengemba ng	Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU	Jumlah Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU	n/a	1 Doku men	-	1 Doku men	100,000, 000	1 Doku men	100,000 ,000	1 Doku men	100,000, 000	1 Doku men	100,000 ,000	1 Doku men	400,00 0,000	KS Pengem bangan Kawasa n	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 13	PROGRA M PENYELE NGGARAA N KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN TATA RUANG	Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelengaraa n keistimewaa n Yogyakarta Urusan tata Ruang																
				Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Realisasi pelaksanaan subkeg / target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	100 Persen	500,000, 000	100 Persen	73,174,3 00,000	100 Persen	850,000 ,000	100 Persen	425,000, 000	100 Persen	425,000 ,000	100 Persen	75,374 ,300,0 00	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 13.2. 02	Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten ****)	Sasaran Kegiatan : Optimalisasi pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																
				Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Rata-rata Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0	100 Persen	500,000, 000	100 Persen	73,174,3 00,000	100 Persen	850,000 ,000	100 Persen	425,000, 000	100 Persen	425,000 ,000	100 Persen	75,374 ,300,0 00	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 13.2. 02.0 5	Sub Kegiatan Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri****)	Pelataran Budaya Imogiri	Jumlah Pelataran Budaya Imogiri yang dibangun			1 unit					425,000, 000				13,945 ,000,0 00	KS Penataa n Bangun an dan Gedung	Kab. Bant ul	
				Peningkatan Jaringan SPAM Girirejo	Jumlah Peningkatan Jaringan SPAM Girirejo							0						KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul	
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja- Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri				13,520,0 00,000			1 Doku men				1 Doku men	13,520 ,000,0 00	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul	
		1.03. 13.2. 02.0 9	Sub Kegiatan Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede* ***)	Dokumen Masterplan Sempadan Sungai Gajah Wong	Jumlah Dokumen Masterplan Sempadan Sungai Gajah Wong		1 Doku men	500,000, 000										KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul	
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede				1 Doku men	500,000, 000						1 Doku men	1,000, 000,00 0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun- gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 13.2. 02.1 0	Sub Kegiatan Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtriti s****)	Rehabilitasi Jalan Jelapan - Parangtritis	Ruas jalan yang direhabilitasi													18,827 ,400,0 00	KS Pemban- gunan dan Peningk- atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul
				Rehabilitasi Jalan Watucangkir - Cangkring	Ruas jalan yang direhabilitasi			0											KS Pemban- gunan dan Peningk- atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul
				Rehabilitasi Jalan Ngrowo - Samas	Ruas jalan yang direhabilitasi			0											KS Pemban- gunan dan Peningk- atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul
				Peningkatan Jaringan SPAM Parangtritis	Ruas jalan yang direhabilitasi					0									KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingku- ngan Pemuki- man	Kab. Bant ul
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis			0	-	1 Doku- men	425,000 ,000	0		0		4 Doku- men	425,00 0,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pantai Samas- Parangtritis																
		1.03. 13.2. 02.1 2	Sub Kegiatan Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto- Pleret****)	Peningkatan Jalan Terong - Wonolelo	Ruas jalan yang direhabilitasi													KS Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul	
				Peningkatan Jalan Bawuran - Wonolelo	Ruas jalan yang direhabilitasi													KS Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul	
				Peningkatan Jalan Wonolelo - Piyungan	Ruas jalan yang direhabilitasi													KS Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul	
				Peningkatan Akses Jalan menuju Jembatan Gayam	Akses Jalan menuju Jembatan Gayam yang ditingkatkan													KS Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Segoroyoso	Jumlah Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Segoroyoso												KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab. Bantul		
				Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Permukiman Pleret	Jumlah Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Permukiman Pleret												KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab. Bantul		
				Peningkatan Jaringan SPAM Segoroyoso	Jumlah Peningkatan Jaringan SPAM Segoroyoso												KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab. Bantul		
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret					1 Dokumen	14,540,000,000	0		0		7 Dokumen	14,540,000,000			
		1.03.13.2.02.19	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Negoro****)	Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Dongkelan	Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Dongkelan	0	0	-	1 Dokumen								KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Babadan	Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Babadan	0	0	-	1 Doku men	300,000, 000									KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	n/a	0		1 Doku men	300,000, 000	0		0		0		2 Doku men	600,00 0,000	KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.02
Program Prioritas DPU Kabupaten Bantul

Uraian	Tahun					Sub Kegiatan
	2022	2023	2024	2025	2026	
Pembangunan gedung metrologi		2.000.000.000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
PDAM		4.500.000.000	4.000.000.000			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
BAZNAZ		1.000.000.000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Rehab UPT DLLAJ		2.000.000.000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan TPR				4.000.000.000		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Gedung kantor baru 1 unit/th		10.000.000.000	10.000.000.000		10.000.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Lab kesda		3.000.000.000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
SPM (air limbah,)		4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	Rehabilitasi / peningkatan air limbah domestic skala perkotaan
Gedung DPRD				60.000.000.000	60.000.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Penanganan kawasan kumuh		1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	Perbaikan RTLH
RTLH		1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Perbaikan RTLH
ITF		2.500.000.000				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati							
1	Indeks kualitas infrastruktur	(N/A)	73,71%	75,05%	76,40%	77,74%	79,08%	79,08%
B	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah							
1	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	78,02 %	78,43%	78,84%	79,25%	79,66%	80,07%	80,07%
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi (Persen)	(N/A)	0,40%	0,45%	0,50%	0,55%	0,6%	0,6%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (Persen)	80,01%	80,37%	80,73%	81,09%	81,45%	81,81%	81,81%
4	Penduduk berakses air minum layak (Persen)	82,36%	83,56%	84,38%	85,19%	85,98%	86,76%	86,76%
5	Penduduk berakses sanitasi yang layak (Persen)	84,83%	87,86%	89,89%	91,92%	93,95%	95,98%	95,98%
6	Penanganan kawasan kumuh (Persen)	92,49%	10,59%	21,18%	31,77%	42,36%	52,95%	52,95%
C	Indikator SPM							
1	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	rumah tangga							
	yang							
	mendapatkan							
	akses terhadap							
	air minum							
	melalui SPAM							
jaringan								

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	perpipaan bukan jaringan perpipaan terlindungi							
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D	Indikator Program							
1	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75,42%	75,83%	76,24%	76,65%	77,47%	79,08%	79,08%
2	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	80,62%	81,08%	81,44%	81,85%	82,26%	82,67%	82,67%
3	Gedung pemerintah yang laik fungsi	(N/A)	10%	20%	30%	40%	50%	50%
4	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,34%	72,84%	74,34%	75,84%	77,34%	78,84%	78,84%

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	(N/A)	-	65%	25%	10%	-	10%
6	Rasio luas kawasan per mukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)	29.93%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
7	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	81,5%	82.4%	83,3%	84,2%	85,1%	86%	86%
8	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	82,86%	83,56%	84,88%	85,19%	85,98%	86,76%	86,76%
9	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	21,88%	22.67%	25,33%	28%	30,67%	33,33%	33,33%
10	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84.83%	87.86%	89.89%	91.92%	93.95%	95.98%	95.98%

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	(N/A)	3,97%	4,6%	5,23%	5,86%	6,49%	6,49%
12	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	0%	10,59%	21,18%	31,77%	42,36%	52,95%	52,95%
14	Persentase rumah layak huni	98,75%	99,18%	99,39%	99,6%	99,8%	100%	100%
15	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	(N/A)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
E	Indikator Kegiatan							
1	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	471 km	473.53 km	476.09 km	478.65 km	483,776 km	493,83 km	493,83 km
2	Jalan desa dalam kondisi mantap	452,68 km	455 km	457,28 km	459,59 km	461,89 km	464,19 km	464,19 km
3	Rasio kepatuhan IMB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	150 orang	60 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Data dan Informasi Data Konstruksi	(N/A)	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis
6	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	0	0 proyek	100 proyek	100 proyek	100 proyek	100 proyek	400 proyek
7	Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	0	0	100%	100%	100%	-	100%
8	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	300 Ha	300 Ha	350 Ha	400 Ha	450 Ha	500 Ha	500 Ha
9	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	m	82%	84%	86%	88%	90%	90%
10	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Penyediaan Infrastruktur Persampahan	16 unit	17 unit	19 unit	21 unit	23 unit	25 unit	25 unit
12	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	84.83%	87.86%	89.89%	91.92%	93.95%	95.98%	95.98%
13	Panjang drainase lingkungan tertangani	1860 m	1748 m	1918 m	1968 m	2018 m	2068 m	2068 m
14	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	(N/A)	1 jenis	2 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	18 jenis

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 177 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan /atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul DIY Tahun 2021-2026 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Peraturan Menteri Kementrian Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- 7) Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun

2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 9) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022; (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 No 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 10) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 - 15) Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026;
 - 16) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 177 Tahun 2021 Tentang Kedudukan susunan organisasi ,Tugas fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkup Badan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.; dan
 - 2. Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri; dan
 - 2. Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan, kemudian masing-masing Kepala Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Dengan bagan susunan organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul Tahun 2020



A. Kepala Badan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Badan;

- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial;

- h. Penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan umat beragama;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi upacara hari besar nasional;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan /atau nonperizinan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Badan;
- o. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- p. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

B. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Badan;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- h. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- n. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
- o. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- q. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Badan;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

program kerja Sekretariat; dan

- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Sub Bagian Program Dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Badan;
- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. Pengelolaan keuangan Badan;
- h. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- j. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan Badan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- h. Penyelenggaraan kepustakaan Badan;
- i. Pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- j. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
- l. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Badan;
- m. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- o. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Kesatuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik.

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Kesatuan Bangsa;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang terkait pembinaan Kesatuan Bangsa;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- e. Pengoordinasian dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing dan penanganan konflik;
- g. Pengoordinasian dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- h. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi di Bidang Kesatuan Bangsa;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan upacara hari besar nasional;
- j. Pengoordinasian dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Kesatuan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Kesatuan Bangsa;

M.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Kelompok Substansi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya.

Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
- d. Penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

- kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- e. Fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerjasama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
 - g. Fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan napza;
 - h. Pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi upacara hari besar nasional;
 - j. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya
 - k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
- d. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- e. Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- f. pengelolaan data dan informasi terkait dengan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
- i. Fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- e. Pengoordinasian dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- f. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan persiapan dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- g. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan registrasi ormas;
- h. Pengoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, dan pengawasan ormas dan ormas asing;
- i. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1). Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri

Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri.

Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Politik Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait dengan pembinaan politik dalam negeri;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang politik dalam negeri
- d. penyiapan bahan dan penyelenggaraan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- f. pelaksanaan bantuan keuangan partai politik;
- g. penyiapan bahan dan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi subbidang politik dalam negeri;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;

- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan

Kelompok Substansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang ormas.

Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran/ registrasi ormas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaksanaan mediasi persengketaan ormas;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ormas dan ormas asing;
- g. Pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemberdayaan ormas;
- h. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi subbidang Organisasi Kemasyarakatan;

- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Organisasi kemasyarakatan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut.

Sumber daya manusia merupakan unsur pelaksana yang sangat berperan dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dengan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang memadai diharapkan dapat mendukung tercapainya nilai capaian kinerja yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah personil yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan jumlah pegawai 16 orang, 2 orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul berjumlah 18 orang dengan rincian :

Tabel 2.1 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	10
3.	D-IV	-
4.	SMA	7
	JUMLAH	18

Tabel 2.2 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	8
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	-
5.	Tenaga Kontrak	2
	JUMLAH	18

Tabel 2.3 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Eselon Tahun 2021

No	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon III a	1
	Eselon III b	2
2.	Eselon IV a	6
	JUMLAH	9

Tabel 2.4 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Perempuan	6
2.	Laki - Laki	12

Sumber Data: Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2021

Dilihat dari Tabel diatas dapat kami Telaah bahwa Kesesuaian SDM yang ada di Bakesbangpol saat ini belum menunjukkan Kesuaian Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan SDM yang kita butuhkan.

Adanya Perkembangan IT dan Beban kerja kerja yang kami ampu masih jauh, Sarjana yang masih belum terpenuhi di Bakesbangpol antara lain:

Sarjaana IT, Analis Perencanaan, Sarjana yang menguasai Keuangan,Analisis Penangan Konflik,dan Analis,Wawasan Kebangsaan.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut pada Tahun 2021:

Tabel 2.5 Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Gedung	1
2.	Mobil	2
3.	Sepeda motor	8
4.	Komputer	9
5.	Laptop	6
6.	HT	10
7.	LCD	2
8.	Printer	8
9.	Kamera	1
10.	Filling Cabinet	10
11.	Almari Kaca	3
12.	Almari Kayu	20
13.	Mesin Ketik	1
14.	Meja Kerja	20
15.	Wireless	1
16.	Pesawat Telepon	1
17.	Facsimile	1
18.	Brankas	1
19.	Meja Tamu	2
20.	AC	8
21.	Kipas Angin	5
22.	Televisi	2
23.	Kursi kayu	20
24.	Kursi lipat	25

Sumber: Data Bakesbangpol 2021

Status Gedung Badan Kesbangpol masih menjadi milik Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Bantul.

Dilihat dari data diatas masih belum tercukupinya beberapa sarana dan Prasarana yang ada di Bakesbangpol Bantul antara lain:

- 1) Gedung Kantor belum Difinitif.
- 2) Mobil Kendaraan Dinas Operasional dan Pimpinaan belum Tercukupi.
- 3) Kursi Rapat dan Meja rapat belum Representatif.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun peride RenstraTahun 2016-2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021										
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
I	1. Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu legislative dan Pilpres	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja																
1	2. Jumlah Intoleransi di Masyarakat		Jumlah kebutuhan ATK	kali	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
2			Jumlah kebutuhan alat listrik	kali	12	0	10	3		4	4	4	4		100%	100%	100%	100%	
3			Jumlah kebutuhan materai	lembar	440	500	650	635		440	500	650	635		100%	100%	100%	100%	
II			Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	4	20	15	20		4	20	15	20		100%	100%	100%	100%	
			Jumlah kebutuhan penggandaan	lembar	-	50000	47000	55000			50000	47000	55000		100%				
			Jumlah Kebutuhan Spanduk	buah		6	6	4			6	6	4		100%				
6			Jumlah kebutuhan telepon	kali	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
III			Jumlah kebutuhan air PDAM	Kali	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
7			Jumlah kebutuhan surat kabar	kali	24	24	24	24		24	24	24	24		100%	100%	100%	100%	
9		Jumlah kebutuhan cetak blangko	kali	5	5	5	5		5	5	5	5		100%	100%	100%	100%		

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021										
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			Pengadaan AC	Unit		4					4				100%				
			Pengadaan komputer / laptop	Unit		2					2				100%				
			Pengadaan printer	Unit		2					2				100%				
			Pengadaan Kamera	Unit		1					1				100%				
11		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi	orang	150	200	200	200		150	200	200	200		100%	100%	100%	100%	
12			Jamuan tamu	orang	250	300	300	300		250	300	300	300		100%	100%	100%	100%	
VI I			Perjalanan dinas luar daerah Petugas FKUB,FKD M,Kominda dan ASN	orang	43	50	50	50		43	50	50			100%	100%	100%		
13			Perjalanan dinas dalam daerah	orang	814	670	670	670		814	670	670			100%	100%	100%		
14		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Petugas jaga malam dan petugas kebersihan	Orang/bulan	24	24	24	24		24	24	24	24		100%	100%	100%	100%	
VI II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur																
15		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Pengadaan komputer/ laptop 2. Pengadaan printer	Unit	4	2	2	2		4	2	2	2		100%	100%	100%	100%	
16		Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Pemeliharaan gedung	Unit	2	1	2	2		2	1	2	2		100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021										
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Servis kendaraan dinas 2. Suku cadang kendaraan dinas 3. BBM	Unit	6	6	12	10		6	6	12	10		100%	100%	133%	133%	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja																
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen CALK, LKJ, Renja, Renstra, LKPJ	Dok	2	2	2	2		2	2	2	2		100%	100%	100%	100%	
		Program pendidikan politik masyarakat	Percentase pemilih yang berpartisipasi																
		Forkom Ormas, Orsos, dan LSM	Rapat dan Forum diskusi Ormas. Rapat dan Forum diskusi Ipoleksosbud	org . org	150	150	150	150		150	150	150	150						

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian						
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
					2017	2018	2019	2020	2021												
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12			
		Pendidikan politik di masyarakat	Sosialisasi pemilos TOT pemilos Bimtek pengurus parpol Verifikasi proposal bantuan parpol Dialog politik	org org kali kali . orang	200 300 2 1 . 500	200 300 50 1 . 500	200 300 50 1 . 15	200 300 50 1 . 500		200 300 2 1 . 4	201 300 50 1 . 500	200 300 50 1 . 15	200 300 50 1 . 500		100% 100% 100% 100% . 100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Intoleransi di masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan																		
		Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan lomba upacara Pemantapan wawasan kebangsaan Sarasehan wawasan kebangsaan	kali oraang org	1 200 100	1 200 100	1 200 1100	0 1 lap 1 lap		1 200 100	1 200 100	1 200 1100	0 1 lap 1 lap		100%	100%	100%	100%			
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase FKUB aktif																		
		Pemantauan orang asing	1. Data Orang Asing 2. FGD Pemantauan Orang Asing (POA) 2. Rapat koordinasi Pemantauan POA	Dok orang . orang	17 40 60	17 40 60	17 40 60	17 40 60		17 40 60	17 40 60	17 40 60	17 40 60		100%	100%	100%	100%			

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021										
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	Dialog FKUB Raker FKUB Raker FPK Dialog FPK Verifikasi IMB Tempat Ibadah	orang orang orang orang orang	102 120 100 60 50	103 120 100 60 50	104 120 100 60 50	105 120 100 60 50		102 120 100 60 50	103 120 100 60 50	104 120 100 60 50	105 120 100 60 50		100%	100%	100%	100%	
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase FKDM tingkat kecamatan																
		Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	FGD PKS Rapat & FGD kominda Pembinaan satuan keamanan lingk. Di masya Pemantauan di lapangan pembinaan satuan keamanan Penanganan Konflik Sosial (PKS)	.org org .org .	. 120 .br/>80	. 560 .br/>80	80 360 .br/>.	1 lap 18 lap 0 0		. 120 .br/>80	. 560 .br/>80	80 360 .br/>.	1 lap 18 lap 0 0		100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021										
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Pemberdayaan perangkat desa Sosialisasi Jaga warga Lomba jaga warga Diskusi FKDM Pelatihan FKDM Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan Pembinaan Jaga warga		2 lap . 1 lap 240 org	- 320 org . - 240 org	170 org . - 200 org . 100 org	4 lap. . - 4 lap		2 lap . 1 lap 240 org	- 320 org . - 240 org	170 org . - 200 org . 100 org	4 lap. . - 4 lap		100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)																
		Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	1. penertibanpelajar 2. Konseling pelajar di dalam kelas	Kali kali	17 3	10 3	10 3	10 3		17 3	10 3	10 3	10 3		100%	100%	100%	100%	
		Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1. Rapat kerja P4GN 2. Sosialisasi	org org	60 150	60 150	60 150	60 4 lap		60 150	60 150	60 150	60 4 lap		100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021										
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			tentang narkoba																
		PROGRAM /Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2021																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	LAKIP						85 angka					82 angka					95%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja						11					11					100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	evaluasi renja,LKJ,L KPD,LPPD, AKIP,Renstr a,Renja,RK A,DPA,CAL K,lap. Barang						11					11					100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Caapaian adminstrasi Keuangan						100%					100%					100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)						14					14					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Pengelolaan administrasi Umum						12					12					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah Komp. Instalasi Listrik						3					3					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021										
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		gan Bangunan Kantor																	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat & Bahan pembersih, ATK, Bendera, Papoan Nama						49					49					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan, Spanduk dan penggandaan						9					9					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan						24					24					
		Penyediaan Bahan/Material	Cinderamata Tanaman Hias						18					18					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi Kunjungan Tamu						28					28					
			SPPD dalam Daerah dan Luar Daerah						356					356					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Sarana Prasarana						100%					100%					100%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor						5					5					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021										
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum						100%					100%					100%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai						630					630					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Rek Telepon						12					12					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keu dan Non ASN						144					144					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						100%					100%					100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM,isi freon,servis Kend. Dinas dan Suku cadang						10					10					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Pajak STNK						10					10					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021										
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Operasional atau Lapangan																	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis AC, Freon dan Servis Computer						14					14					
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						1					1					
		8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan						100%					100%					90%
		8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan						12					10					
		8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Lomba Upacara Laporan Kajian Pemantapan Wawasan Kebangsaan						12					10					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021										
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemilih yang berpartisipasi						75%					75%					90%
		8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemilih yang berpartisipasi						75%					75%					90%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021										
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Bimtek dan Verifikasi Parpol dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos						4 dok					3 dok					
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan pembinaan Ormas, Orsos dan LSM						95%					95%					
		8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Cakupan pembinaan Ormas, Orsos dan LSM						95%					95%					90%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					2017	2018	2019	2020	2021										
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	FGD ormas, orsos dan LSM, Lap. Mediasi sengketa ormas Lap. Pendaftaran Ormas Laporan Rakor Ormas, Orsos dan LSM						4 dok					4 dok					
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase FKUB Aktif						100%					90%					90%
		8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase FKUB Aktif						100					90%					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian					
					Realisasi Capaian Renstra					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
					2017	2018	2019	2020	2021											
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Lap. Dialog & Raker FKUB Lap. FGD & Raker FPK Lap. Konseling pelajar dan Penertiban Pelajar , Lap. Usulan Verifikasi Rekomenda si IMB Tempat Inbadah Raker P4GN dan Sosilaisasi Narkoba						9 Dok					8 dok						
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase FKDM tingkat Kecamatan						100%					100%						90%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							100%					100%						90%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 - 2021					Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
										Realisasi Capaian Renstra									
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			menjaga keamanan lingkungan																
		Pembinaan Jaga Warga	Terbentuknya Kelompok Jaga Warga						17 Dusun					17 Dusun					

Dari indikator kinerja Jumlah partisipasi masyarakat dalam pileg dan Pilpres yang menargetkan 75% dengan realisasi 87.89%, dari hasil capai tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pileg dan Pilpres tahun 2019 sangat bagus/optimal, adapun factor yang mendukung adanya kerja sama KPU dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terkait pelaksanaan tahapan pileg dan Pilpres, sosialisasi/penyuluhan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang dilakukan KPU dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat serta partai politik di Kabupaten Bantul.

Untuk indikator Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu Kepala Daerah yang menargetkan 75% dengan realisasi 80.32%, dari hasil capaian tersebut tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup optimal atau target dapat tercapai, Walaupun ada beberapa Kapanewon yang berada di pinggiran perkotaan masih di bawah 80 % antara lain: 1. Kapanewon Sewon, 2. Kapanewon Kasihan 3. Kapanewon Banguntapan, 4. Kapanewon Sedayu dan 5. Kapanewon Srandakan. Tetapi Secara garis besar pelaksanaan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu Kepala Daerah pada tahun 2020 telah dilaksanakan baik oleh KPU maupun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul juga instansi terkait.

Terkait Dengan Indikator Jumlah Intoleransi di Masyarakat Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan dari Tahun 2016 s/d 2021 adalah 0, realisasi 0 tercapai 100% atau bernilai kinerja Tinggi kecuali Untuk Tahun 2017 (1), 2018 (1) dan 2019 ini angka intoleransi di Bantul ada (2), masih adanya Kasus Intoleransi yang ada di Kabupaten Bantul sehingga peran FKUB dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, perlunya menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga dari beberaaapa kasus yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah dengan baik dan telah mendapatkan kesepakatan sehingga tidak mengganggu stabilitas di Masyarkat.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja utama Jumlah intoleransi di masyarakat pada tahun 2020 adalah 0 kasus, ini menunjukkan bahwa kondisi

di wilayah Kabupaten Bantul sudah dalam koridor yang stabil dan perlu dijaga kewaspadaan kita agar lebih kondusif. Hal ini tercapai melalui koordinasi di tingkat pimpinan, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat serta peningkatan dialog tokoh umat beragama.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode tahun 2017 s/d 2021 disajikan pada tabel berikut:

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan masih rendah
- b. Belum meratanya pemahaman politik di masyarakat.
- c. Adanya beberapa Kecamatan yang berada di daerah perbatasan Perkotaan yang masih belum optimal dalam kesadaran berdemokrasi.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat tentang adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Ipoleksosbud.
- e. Munculnya LSM dan Ormas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila.
- f. Meningkatnya Teknologi Informasi Dimasyarakat sehingga dapat memicu timbulnya ISU SARA di masyarakat melalui berita Hoak.
(Hoak: Berita Bohong/ Informasi yang tidak benar dibuat seolah-olah benar)

Sedangkan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Terjalannya komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain (Antara lain: Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, BIN, Pol PP, KPU, BNN dan Depag.)
- b. Terjalannya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan partai politik. (Contoh: Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik demi Suksesnya Pemilu)
- c. Adanya partisipasi aktif elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi yang kondusif.
- d. Dukungan dari Pemerintah Propinsi maupun Pusat.
- e. Perhatian Pemerintah Daerah dalam rangka Kesatuan bangsa dan Politik serta Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam pemilu.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Kurangnya pendidikan politik di masyarakat.
2	Masih adanya Konflik sosial termasuk kasus SARA”.	Kurangnya toleransi antar umat beragama dan etnis	Masih kurangnya dialog antar umat beragama dan tokoh masyarakat.
			Masih kurangnya dialog antar warga etnis
			Masih adanya fanatik yang berlebihan /fanatik sempit.
3	Kurangnya peran aktif organisasi kemasyarakatan mentaati peraturan yang berlaku	Masih banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan yang belum terdaftar	1. Ketidak tahuan kewajiban Organisasi masyarakat untuk melapor. 2. Persyaratan yang belum Lengkap menjadi kendala dalam Pendaftaran Ormas.

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Makin Berkurangnya Rasa Cinta Tanah Air di Masyarakat	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan	Diperbanyak pelaksanaan forum pemantapan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi PNS, Tokoh Masyarakat, Ormas/ LSM

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-satu (1)Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif,efisien,bersih,akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima (2)Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	MISI RPJMD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.	Iklm demokrasi yang terbuka dan transparan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
		Adanya sumberdaya manusia	Kurangnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
		Sarana dan prasarana	Status kepemilikan sarana dan prasarana belum definitif
		Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga agama lainnya.	Masih adanya fanatik yang berlebihan /fanatik sempit.

No	MISI RPJMD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat.
			Masih banyak generasi muda /pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi periode 2021-2026

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Ditinjau dari Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Renstra Periode 2020-2024

No	Tujuan Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1) Indeks Demokrasi Indonesia. 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam	Semangat NKRI dan Bhineka Tunggal Ika	Munculnya separatisme dan disintegrasi

No	Tujuan Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Pemilukada dan Pemilu. 3) Indeks Kinerja Ormas.		
		Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah .	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Selektif dalam penggunaan media sosial	Berita hoak/ berita bohong
		Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Kenegaraan dan keteladanan elit politik	Masih adanya kepentingan elite politik

Data: Renstra Permendagri periode 2020-2024 No 67 Tahun 2020

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan situasi dan kondisi yang kondusif di DIY

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY

Indikator Sasaran: Skor Indek Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Tahun 2018:3.02, 2019:3.03, 2020: 3.04, 2021: 3.05 dan 2022: 3.06

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Renstra Bakesbangpol DIY Periode 2018-2022

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya ketahanan Nasional di DIY	Banyaknya Sumber daya terdidik yang potensial.	Adanya kebiasaan etnis tertentu yang tidak sesuai dengan budaya di Yogyakarta

Sumber Data: Renstra Perubahan Bakesbang DIY tahun 2020-2024

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul maka dalam Pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan Pola Ruang di RT RW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga stabilitas sosial politik bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
- b. Meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat.
- c. Meningkatkan peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.1

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran	Formula	Kondisi Awal Renstra (Tahun Baseline/ Tahun 2021)	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penanganan gangguan trantibumlinmas yg di tangani di bagi pengaduan trantibum LINMAS yg di selesaikan di kali 100 persen	n/a	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	jumlah pengguna hak pilih dibagi jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100%	80 %	75%	77 %	77 %	78 %	78 %	78 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
MISI ke 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi PolitK	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Melaksanakan kegiatan

		<p>Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.</p> <p>2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata.</p> <p>3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	<p>pemantapan wawasan kebangsaan</p> <p>3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol</p> <p>4. Melaksanakan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan antar umat beragama.</p>
		<p>4. Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD.</p> <p>5. Operasi MotoPito dan Teliksandi</p> <p>6. Forum Pembauran Kebinekaan Istimewa</p>	<p>5. Penguatan peran Forum Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial.</p> <p>6. melaksanakan Pembauran Kebhinekaan Istimewa</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	100	100	2755792284	100	2906550555	100	2930703555	100	2950677555	100	2973776555	100	14,517,500,504	Sekretaris	Kab. Bantul
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN		14 kali	14 kali	1645734729	n/a		n/a		n/a		n/a		14 kali	1,645,734,729	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
				Pembayaran TPP ASN		12 kali	12 kali	1097357555	n/a		n/a		n/a		n/a		12 kali	1,097,357,555	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 orang/bln	n/a		238 orang/bulan	2751650555	240 orang/bulan	2775803555	240 orang/bulan	2795777555	245 orang/bulan	2818876555	1.191 orang/bulan	11,142,108,220	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan CALK, Laporan Keuangan, Lap. Prognosis	Jumlah Laporan CALK, Laporan Keuangan, Lap. Prognosis	2 Dok	2	2700000	n/a		n/a		n/a		n/a		2 dok	2,700,000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		8.01.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2 dok	n/a		120 dok	105000000	120dok	105000000	120dok	105000000	120dok	105000000	120dok	420,000,000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SPJ Bulanan, Laporan Triwulanan Evaluasi Renja		11 dok	16 dok	10000000	n/a		n/a		n/a	-	n/a		16 dok	10,000,000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		11 laporan			22 dok	4990000		22 dok	4990000	22 dok	4990000	22 dok	4990000	22 dok	199,600,000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tercapainya capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum																	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kelompok barang yang dibeli/disediakan	100 persen	100	169644095	100	191337010	100	210545010	100	199600000	100	275500000	100	1,046,626,115	Sekretaris	Kab. Bantul	
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pembelian alat listrik dan elektronik	6 paket	6 paket	2266500	n/a		n/a		n/a		n/a		6 paket	2,266,500	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 paket	n/a		1 paket	2337010	1 paket	3000000	1 paket	2737010	1 paket	2737010	1 paket	10,811,030	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ATK, Jumlah bahan dan peralatan kebersihan, jumlah papan nama, jumlah bendera	20 paket	20 paket	12404672	n/a		n/a		n/a		n/a		20 paket	12,404,672	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 paket	n/a		4 paket	20000000	4 paket	21600000	4 paket	22000000	4 paket	22000000	4 paket	85,600,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Cetak blangko, jumlah Penggandaan dan jumlah spanduk	6 paket	6 paket	18308250	n/a		n/a		n/a		n/a		6 paket	18,308,250	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		6 paket	n/a		6 paket	20000000	6 paket	20000000	6 paket	20737075	6	20,000,000	6	80,737,075	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	24000000	n/a		n/a		n/a		n/a		12 bulan	2,400,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah bahan bacaan		12 bulan	n/a		12	3000000	12	3000000	12	3000000	12	3000000		12,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.07	Penyediaan Bahan /Material	Capaian kinerja Pengelolaan umum perangkat daerah	Pembelian Cindermata	2 jenis	2	1999346	n/a		n/a		n/a		n/a		2	1,999,346	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja Pengelolaan umum perangkat daerah	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penerimaan kunjungan tamu, Perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah	20 dok, 311 dok, 5 dok	20 Dok 350 dok 90 dok	132265327	n/a		n/a		n/a		n/a		20 Dok 350 dok 90 dok	132,265,327	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Dok 311 Dok 5 dok	n/a		450 lap	125,000,000	490 lap	140,000,000	440 lap	130,000,000	590 lap	200,000,000	590 lap	595,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			n/a		20 lap	21,000,000	20 lap	22,945,010	20 Lap	21,125,915	20 lap	27,762,990	20 lap	92,833,915		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ATK, Alat Kebersihan	80 ob	80	139,329,360	85	53,000,000	90	53,000,000	95	53,000,000	100	77,100,000	100	375,429,360	Sekretaris	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Meterai yang tersedia	0 buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	n/a		300	3,000,000	300	3,000,000	300	3,000,000	300	3,000,000	300	12,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Rek Telepon	12 bulan	12	1,200,000	n/a		n/a		n/a		n/a		12 bulan	1,200,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	n/a		12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	7,200,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Honor Pengelolan Keuangan dan Honor Non ASN	126 ob	144	138,129,360	n/a		n/a		n/a		n/a		144	138,129,360	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		126 laporan	n/a		24	48,200,000	24	48,200,000	24	48,200,000	36	72,300,000	156	216,900,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Tercapainya capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang yang terpelihara	100 persen	100	146,390,545	100	299,500,000	100	285,300,000	100	267,500,000	100	292,500,000	100	1,291,190,545	Sekretaris	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 unit	12 unit	116,312,050	n/a		n/a		n/a		n/a		12 unit	116,312,050	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		12 unit	n/a		14	194,500,000	16	200,300,000	16	192,500,000	16	217,500,000	16	804,800,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 unit	n/a		14	15,000,000	16	15,000,000	16	15,000,000	16	15,000,000	16	60,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah mebel	20 Unit	34	5,000,000	n/a		n/a		n/a		n/a		34	5,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		20 Unit	n/a		34	7,500,000	34	7,500,000	34	7,500,000	34	7,500,000	34	30,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah computer, laptop, AC dan Sound system	19 unit	19	8,050,000	n/a		n/a		n/a		n/a		19	8,050,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		19 Unit	n/a		22	17,500,000	22	17,500,000	22	17,500,000	22	17,500,000	22	70,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehap	Jumlah bangunan kantor	1 unit	1	17,028,495	n/a		n/a		n/a		n/a		1	17,028,495	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	n/a		1	65,000,000	1	45,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	180,000,000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Sasaran Program : Tercapainya cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi																
				Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan berdemokrasi /Jumlah desa se Kabupaten Bantul x 100%	37 persen	57,33 persen	2,229,678,400	84 persen	2,849,967,990	100 persen	33,599,967,990	100 persen	2,400,000,000	100 persen	2,500,000,000	100 persen	43,579,614,380	Bidang Poldagri dan Ormasy	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Persentase Masyarakat dalam kegiatan demokrasi																
				Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi = Jumlah Desa yang sudah dibina dialog Politik/Jumlah Desa seKab. Bantul	37 persen	57.33 persen	2,229,678,400	1000 orang	2,849,967,990	1200 orang	33,599,967,990	900 orang	2,400,000,000	950 orang	2,500,000,000	3850 orang	43,579,614,380	Bidang Poldagri dan Ormasy	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan hasil: Bimtek dan verifikasi Parpol, Dialog Politik, Sosialisasi & TOT pemilos,		5 dokumen	5	2,229,678,400										5	2,229,678,400		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						1000	2,849,967,990	1200	33,599,967,990	900	2,400,000,000	950	2,500,000,000	3850	41,349,935,980	Sub Bidang Poldagri	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			KEBANGSAAN																		
				Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan Rumus = jumlah sekolah yg ikut lomba/jumlah sekolah x 100%	95	100 persen	341,009,000	100 persen	391,000,000	100 persen	416,000,000	100 persen	400,000,000	100 persen	450,000,000	100 persen	1,998,009,000	Kabid Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul	
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sasaran Kegiatan :Tercapainya Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan																	
				Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Rumus = Jumlah Sasaran/ Jumlah Kecamatan x 100%	100 %	100 persen	341,009,000	100 persen	391,000,000	100 persen	416,000,000	100 persen	400,000,000	100 persen	450,000,000	100 persen	1,998,009,000	Kabid Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan hasil pemantapan wawasan kebangsaan		11 dok	11	341,009,000									11	341,009,000		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		11 dok			500 orang	391,000,000	550 orang	416,000,000	500 orang	400,000,000	550 orang	450,000,000	2550 orang	1,657,000,000	Kasubbid Ideologi,wawasan Kebangsaan ,Ketahanan,es osbud,agama	Kab. Bantul
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Sasaran Program : Tercapainya Kerukunan Antar Umat Beragama																
				Kerukunan Antar Umat Beragama	FKUB Aktif (FKUB yang sudah terbentuk, dilantik dan menjalankan Tupoksi	100 persen	100 persen	360,293,590	100 persen	400,000,000	100 persen	400,000,000	100 persen	400,000,000	100 persen	400,000,000	100 persen	1,960,293,590	Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					nya) /FKUB se Kab. Bantul x 100%															
		08.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sasaran Kegiatan: Tercapainya FKUB Aktif																
				FKUB Aktif	FKUB Aktif (FKUB yang sudah terbentuk, dilantik dan menjalankan Tupoksinya) /FKUB se Kab. Bantul x 100%	100 Persen	100 Persen	360,293,590	100 Persen	400,000,000	100 Persen	400,000,000	100 Persen	400,000,000	100 Persen	400,000,000	100 Persen	1,960,293,590	Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS	Kab. Bantul
		08.01.05.2.0.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Laporan Hasil Kegiatan Dialog & Raker FKUB, FPK, P4 GN, Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB tempat Ibadah, Sosialisasi Narkoba, Konseling pelajar &		6 dokumen	6 dok	360,293,590										360,293,590		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	100 %	100 %	222,267,000	100%	447,267,000	100%	547,267,000	100%	409,446,000	100%	450,000,000	100%	2,076,247,000	Bidang Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul
		08.01.06.2.01.04	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	NotifikasiPengkondisianMasyarakatYang dimintaOPD	2 dokumen	3	85,000,000										3	85,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		2 Dokumen			200 orang	170,00 0,000	200 orang	170,000 ,000	200 orang	170,00 0,000	200 orang	170,00 0,000	1000 orang	680,000,00 0	Sub bidang Kewaspadaan dini & PKS	Kab. Bantul	
		08.01.06. 2.01.02	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laoran Hasil Koordinasi FKD,FKDM dan Penanganan Konflik di daerah		7 Dokumen	7	137,26 7,000										7	137,267,00 0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Lokasi yang diprakondisi		0%	n/a		16,67 %	417,00 0,000	25%	575,000 ,000	25%	645,00 0,000	33%	740,00 0,000	33%	2,377,000, 000	Bidang Kesatuan Bangsa	Kab. Bantul
		02.22.08. 2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)	Kader Pembauran		n/a	n/a													
				Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi		n/a	n/a		1 lap	417,00 0,000	1 lap	575,000 ,000	1 lap	645,00 0,000	1 lap	740,00 0,000	1 lap	2,377,000, 000	Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS	Kab. Bantul
Total								6,479,8 54,274		8,191,6 22,555		39,722, 783,555		7,975,2 23,555		8,476,9 25,555		70,846,40 9,494		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2**Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Persiapan Pemilu	-	-	1.000.000.000	-	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
2.	pelaksanaan pilpres, Pileg, pilkada	-	-	-	1.500.000.000	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
3.	Hibah KPU	-	-	-	24.000.000.000	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
4.	Hibah Bawaslu	-	-	-	6.600.000.000	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mendukung kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, diperlukan tambahan kendaraan Roda empat(4) dan Roda Dua (2) mengingat kendaraan yang ada saat ini untuk Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berupa Toyota Kijang Tahun 2002 sering mengalami kerusakan, sehingga kendaraan tersebut tidak layak untuk menjangkau wilayah berbukit seperti dDlingo, Piyungan, selain itu untuk menghadapi kegiatan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai tahun 2023, perlu didukung dengan kendaraan operasional yang layak dan memadai.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk **Forum Koordinasi Pimpinan Daerah** (Forkopimda). Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup daerah, Forkopimda kabupaten melaksanakan kegiatan:

1. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kabupaten;
2. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten;
3. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten; deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi

ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten; dan

4. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 Permendagri no 12 Tahun 2022 mengamanatkan Bupati untuk membentuk sekretariat Forkompimda yang dipimpin oleh sekretaris Forkopimda yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten. Sekretaris Forkopimda kabupaten dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara ex-officio dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum. Di Pemerintah Kabupaten Instansi yang mengurus Urusan Pemerintahan Umum adalah Badan Keatuan Bangsa dan Politik,

Dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no. 910/964/Polpum tertanggal 08 Februari 2022 perihal Dukungan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di daerah, disebutkan pada nomor point n. terdapat program prioritas Ditjend Polpum yang diharapkan sejalan dengan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik yaitu peningkatan efektifitas forkopimda sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur , Bupati dan Camat di wilayah kerja masing masing.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun								
4.	Cakupan Lokasi Yang di prakondisi	n/a	n/a	16.67 %	25 %	25%	33 %	33 %	
	Lokasi yang diprakondisi	n/a	n/a	16.67 %	25 %	25%	33 %	33 %	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Perubahan Renstra

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.1.2. Fungsi Renstra

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Perubahan Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan.

Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang dan

merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis.

Dokumen Perubahan Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun 2021-2026 dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Fungsi disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memberikan panduan dan pedoman dalam melakukan langkah langkah pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah. Perubahan Renstra merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mencapai Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai perjanjian kinerja yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, untuk pencapaian visi misi Bupati

1.1.3. Proses Penyusunan Perubahan Renstra

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Selain itu, penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun


2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Prajayang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Tahapan penyusunan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

1.1.4. Keterkaitan Perubahan Renstra dengan dokumen lainnya

Dokumen Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan akan menjadi pedoman penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Keterkaitan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI

Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.1.5. Sejarah Perangkat Daerah

Seiring dengan kebutuhan pelayanan, struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul ternyata cukup dimanis mengalami perubahan, hal tersebut terjadi juga karena adanya perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja dalam perjalanannya juga tidak lepas dari perubahan tersebut.

Pada awalnya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Sub Bagian Ketertiban Umum di Bagian Pemerintahan Setda Bantul, kemudian pada Tahun 1994 menjadi Bagian Ketertiban Umum. Selanjutnya berubah menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan saat ini disebut sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman

dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tertanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan pemetaan klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan terkait DAK tahun anggaran 2022 DBHCHT;
- 14) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Derah Kabupaten Bantul Seri

- D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).
 - 20) Peraturan Bupati Bantul 73 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 73); dan
 - 21) Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Bantul dipimpin Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- f. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;


- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- j. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- k. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
 2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Satpol PP



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Satpol PP;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Satpol PP;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Satpol PP;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Satpol PP;
- h. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Satpol PP;

- i. Pengoordinasian penyelenggara an kerumahtanggaan, keputakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Satpol PP;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Satpol PP;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP;
- n. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- o. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
- q. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Satpol PP;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- i. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
- f. Pengoordinasian kegiatan pengamanan dalam mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya satpol PP;
- h. Pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. Pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- i. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- j. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak terlepas dari peran serta aktif SDM aparatur perangkat daerah tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Satpol PP. SDM Aparatur di Lingkungan Satpol PP terdiri dari PNS/CPNS dan Pegawai Non PNS. Jumlah SDM di lingkungan Satpol PP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1.
Jumlah SDM di Lingkungan Satpol PP

No	Sekretariat/ Bidang	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Status Kepegawaian		Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	L	P	SD	SM P	SM A	DIII	S1	S2	PNS/CPNS	NON PNS	
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja				1	1							1	1		1
2	Sekretariat			7	1	8	7			9	2	3	1	8	7	15
3	Bidang Penegakan Peraturan Daerah			1		5	2			6		1		1	6	7
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	4	12	1	80	2	1	1	76	1	1	2	18	64	82
5	Bidang Perlindungan Masyarakat			4	1	7	1			5		3	2	5	5	10
6	Jabatan Fungsional Tertentu		2	5		4	3			4		3		7		7
Jumlah/Total (orang)		1	6	29	4	106	16	1	1	100	3	11	6	40	82	122

Sumber : Satpol PP, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa aparatur di Satpol PP sebanyak 122 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 40 orang dan tenaga kontrak sebanyak 82 orang. Berdasarkan data tersebut, aparatur Satpol PP didominasi oleh tenaga kontrak yang bertugas sebagai:

Petugas Keamanan	:	8	Orang
Patugas Patroli	:	8	Orang
Petugas Penanganan Kendaraan	:	6	Orang
Petugas Kebersihan	:	2	Orang
Petugas Pelayanan Umum	:	8	Orang
Petugas Intel	:	8	Orang
Petugas Pengendali Operasi	:	7	Orang
Petugas Penertiban	:	8	Orang
Petugas Pengelola Perlengkapan Kantor	:	3	Orang
Petugas Sarana Perkantoran	:	8	Orang
Petugas Linmas	:	8	Orang
Petugas Penegakan Perda	:	8	Orang

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, data Formasi/Kebutuhan Aparatur Sipil Satpol PP Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.
Jumlah Formasi/Kebutuhan SDM di Lingkungan Satpol PP Per Tanggal

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi /Kebutuhan (orang)	Terisi (orang)	Kekurangan (orang)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	0
2	Sekretariat	17	14	3
3	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	13	4	9
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	113	86	27
5	Bidang Perlindungan Masyarakat	11	7	4
6	Jatan Fungsional Tertentu	77	8	69
Jumlah		231	119	112

Sumber : Satpol PP, 2021

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan formasi dapat diketahui bahwa kekurangan SDM di lingkungan Satpol PP sebanyak 112 orang, yang terdiri dari:

Analisis Keamanan	:	1	Orang
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	:	1	Orang
Arsiparis Penyelia	:	1	Orang
Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	:	1	Orang
Kepala Seksi Penindakan	:	1	Orang
Komandan Petugas Keamanan	:	3	Orang
Pengadministrasi Barang	:	1	Orang
Pengelola Keamanan dan Ketertiban	:	2	Orang
Penyidik	:	2	Orang
Penyuluh Keamanan masyarakatan	:	2	Orang
Penyusun Data dan Informasi	:	2	Orang
Petugas Keamanan	:	20	Orang
Petugas Penindakan	:	5	Orang

Polisi Pamong Praja Madya	:	4	Orang
Polisi Pamong Praja Muda	:	5	Orang
Polisi Pamong Praja Pelaksana	:	12	Orang
Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	:	8	Orang
Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	:	20	Orang
Polisi Pamong Praja Penyelia	:	6	Orang
Polisi Pamong Praja Pertama	:	8	Orang
Pranata Komputer Pelaksana	:	1	Orang
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	:	1	Orang
Pranata Komputer Pelaksana Pemula	:	1	Orang
Pranata Komputer Penyelia	:	1	Orang
Pranata Linmas	:	1	Orang
Verifikator Keuangan	:	1	Orang

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kabupaten Bantul juga didukung oleh sarana prasarana yang dimiliki. Sarana prasarana yang dimiliki Satpol PP diantara sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasarana Satpol PP

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		Analisa	
			Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
1	Gedung Kantor	1 unit	1		1	
2	Mobil Roda 4	12 unit	10	2	14	4
3	Mobil Roda 6	2 unit	1	1	3	2
4	Motor	37 unit	27	10	37	10
5	HT	87 unit	87	10	87	10
6	Rig Mobil	4 unit	4	1	4	1

Sumber: Satpol PP, 2021

Dengan memperhatikan analisa kebutuhan sarana prasarana pada Tabel 2.2.3, Satpol PP masih memerlukan mobil roda 4, mobil roda 6, motor, HT, dan rig mobil.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Bantul dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, masih diperlukan sarana prasarana sebagai berikut:

1. Gedung kantor

Saat ini, Satpol PP masih menempati bangunan lama yang berada di Jl. Gajah Mada No.1 Bantul eks Bank BRI dan Dipenda yang setiap musim penghujan selalu terdampak banjir.

2. Crane/sky lift

Crana/sky lift diperlukan dalam rangka penertiban reklame di Kabupaten Bantul.

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu Tahun 2016-2021 sesuai Perubahan Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2016 menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu 5 tahun pada periode Perubahan Renstra sebelumnya. Faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kinerja Satpol PP pada periode Perubahan Renstra yang lalu antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan terbatas terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Trantibumlinmas untuk menunjang ketugasan personil;
3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat dan *stakeholders* masih belum dapat optimal dan kurang sinergitas
4. Pengawasan, pengendalian dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal;
5. Pemetaan Wilayah perbatasan rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus;
6. Belum optimalnya penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kinerja pelayanan Satpol PP antara lain:

1. Mekanisme budaya kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja
2. Upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai.
3. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor dan di lapangan.
4. Adanya Regulasi atau produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja
5. Terjalannya Solidaritas hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi
6. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja instansi baik melalui APBD Murni maupun APBD Perubahan

Capaian kinerja pelayanan Satpol PP pada periode Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian (Rasio Capaian = Realisasi/Target x 100%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Indikator Sasaran:																		
	Persentase Penegakan Perda	57,8	77,7	63	66	69	72	78	78	69	70	70	72	134,95	100,39	109,52	106,06	101,45	100,00
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: Angka Realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan realisasi.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Satpol PP pada kurun waktu Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan Satpol PP pada periode Perubahan Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021. Dalam Pengelolaan kinerja keuangan terdapat beberapa faktoryang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan diantaranya:

1. Pelaporan yang disajikan secara transparan dan akuntabel.
2. Rekonsiliasi keuangan dan fisik yang sesuai dengan perencanaan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang intensif petugas pengelola keuangan (SDM yang berkompeten).
4. Pelaporan disampaikan tepat waktu.
5. Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala.

Kinerja keuangan Satpol PP pada periode Perubahan Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung						-						-						-
2	Belanja Langsung:	2.928.567.350	3.945.827.000	5.285.367.000	6.163.554.810	9.286.281.174	12.321.532.645	2.564.605.230	3.644.505.426	4.966.206.718	6.115.250.997	9.104.651.756	11.372.640.192	87,57%	92,36%	93,96%	99,22%	98,04%	92.30%
	belanja pegawai	2.291.061.000	2.930.606.826	3.291.061.000	3.291.061.000	3.291.061.000	6.160.931.845	1.929.198.880	2.643.831.252	3.242.466.062	3.790.665.532	3.280.911.100	5.366.205.403	84,21%	90,21%	98,52%	115,18%	99,69%	87.10%
	belanja barang jasa	500.006.350	854.920.174	1.753.406.000	2.231.793.285	5.854.920.174	5.983.126.800	498.006.350	844.920.174	1.483.985.956	1.683.985.465	5.683.985.956	5.861.741.289	99,60%	98,83%	84,63%	75,45%	97,08%	97.97%
	belanja modal	137.500.000	160.300.000	240.900.000	640.700.525	140.300.000	177.474.000	137.400.000	155.754.000	239.754.700	640.600.000	139.754.700	175.686.000	99,93%	97,16%	99,52%	99,98%	99,61%	98.99%
3	Belanja:																		
	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.928.567.350	3.945.827.000	5.285.367.000	6.163.554.810	9.286.281.174	12.321.532.645	2.564.605.230	3.644.505.426	4.966.206.718	6.115.250.997	9.104.651.757	11.403.632.692	87,57%	92,36%	93,96%	99,22%	98,04%	92.55%

Keterangan: Realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, banyak dinamika berupa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Satpol PP. Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keteriban umum namun tidak dilaporkan/dikoordinasikan
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perda.
3. Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda.
4. Stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP.
5. Adanya masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

Sedangkan peluang bagi Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:


1. Dinamika perkembangan produk hukum daerah.
2. Adanya tuntutan masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketenteraman umum.
3. Dukungan patroli gabungan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Dinas Perhubungan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
4. Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dalam menciptakan ketenteraman umum dan penegakan perda.
5. Adanya koordinasi lintas sektor dengan TNI dan POLRI.
6. Dukungan dana keistimewaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi menggunakan analisis pohon masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Analisis Pohon Masalah

Berdasarkan hasil analisis phon masalah tersebut dipetakan permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP untuk ditangani pada periode Perubahan Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel3.1.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penanganan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan masyarakat belum optimal	Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya belum dapat diimplementasikan secara maksimal	Pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan belum optimal
			Penindakan dalam penegakan peraturan perundang-undangan belum optimal
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum optimal	Penyelenggaraan ketertiban umum dan peningkatan kapasitas petugas satpol PP belum optimal
			Pelaksanaan pengamanan dan patroli belum optimal
		Penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum memperoleh kepercayaan dari masyarakat	Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat belum optimal
			Pembinaan potensi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

2. **Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.**

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.

3. **Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.**

Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.

4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Satpol PP terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **“Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa”**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satpol PP terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya masyarakat kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.	Kesadaran masyarakat terhadap toleransi dan adanya kelompok masyarakat tertentu berkurang	Peran serta masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban
	Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;	Peningkatan tata nilai budaya istimewa belum optimal	Peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya khususnya jaga warga

3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, dalam telaahan Perubahan Renstra K/L, Satpol PP melakukan telaahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri periode Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.3.1

Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1)	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1)	1. Indeks Demokrasi Indonesia	72,39 (IDI 2018)	77,36	78,66	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dijen Polpum)
			2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
			3. Indeks Kinerja Ormas	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
		Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2)	1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
			2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,01 (2018)	67,1	67,5	Ditjen Polpum
			3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
			4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,305	Nilai 2,310	Nilai 2,330	Ditjen Polpum
		Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3)	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-*	64	Ditjen Polpum
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan	N/A	-*	150 daerah	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
		trantibumlinmas (SS4)	Trantibumlinmas kategori “Baik”				
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	N/A	_*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	N/A	15%	80%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
			2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Inspektorat Jenderal (Itjen)
			3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
			4. Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
		Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	N/A	_*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,	1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan	N/A	_*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
		profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	Pemerintahan Daerah				
			2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
			3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	N/A	30%	100%	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda)
			4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangda)
			5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	10%	75%	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pempdes)
			6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda)
			7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	N/A	-*	36*	Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang)
			8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	N/A	55 daerah	165 daerah	Badan Litbang

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
			9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
			10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen
		Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
			2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 75,43	Nilai 85,01	Nilai 93,01	Sekretariat Jenderal (Setjen)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
	Kementerian dalam Negeri (T3).	Dalam Negeri (SS10)					
		Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11)	1. Indeks Pengawasan Internal	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
			2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
		Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12)	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	N/A	40%	65%	Badan Litbang

* Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks

Sumber: Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Ditinjau dari sasaran strategis jangka menengah Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang terkait langsung dengan pelayanan Satpol PP adalah Sasaran Strategis 4 (SS4) yaitu: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satpol PP terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP terhadap Sasaran Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Daya dukung penyelenggaraan trantibumlinmas dengan peningkatan integritas, disiplin, <i>respect</i> dan loyalitas	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan trantibumlinmas belum memadai

3.3.2. Telaahan Perubahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022

Sasaran Perubahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY,halinisejalan dengan tugas dan fungsi Sat Pol PP Kabupaten Bantul. Tujuan, sasaran dan indikator Perubahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.3

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Sasara pada Tahun ke					Ket
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	2 tetib	10 tertib	Meningkatnya kepatuhan hukum. Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Formula penghitungan: Rerata jumlah Desa/Kelurahan di DIY Yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Melalui: (1) Membangun Pos Kamling (2) Membentuk regu keamanan lingkungan, (3) Menambah jumlah anggota hansip/linmas, (4) Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan)	320	335	350	370	370	

Sumber: Perubahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Perubahan Renstra SatPol PP DIY Tahun 2017-2022 tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP Kabupaten Bantul Ditinjau dari Perubahan Renstra SatPol PP DIY Tahun 2017-2022

No	Sasaran Perubahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	Peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Patroli kewilayahan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum optimal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Satpol PP termasuk perangkat daerah yang memiliki indikasi Program Pengembangan Pola Ruang untuk Kawasan Lindung dengan Fungsi Kawasan Lindung Setempat untuk Kawasan Sempadan Pantai dengan kegiatan:

1. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang sempadan
2. Penataan kegiatan dan fisik yang mengganggu pada kawasan sempadan pantai

Sedangkan sesuai Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, kawasan sempadan pantai yaitu wilayah pesisir/bagian selatan Kabupaten Bantul yang mencakup areal sepanjang garis pantai dengan lebar paling rendah 100 meter dari pasang paling tinggi ke arah daratan dan sepanjang 13,5 km. Kawasan sempadan pantai direncanakan seluas ±123 hektar atau 0,24% dari luas wilayah Kabupaten Bantul tersebar di 3 wilayah kecamatan yaitu:

1. Desa Poncosari Kecamatan Srandakan.
2. Desa Gadingsari dan Desa Srigading Kecamatan Sanden.
3. Desa Tirtohargo dan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek.

Dengan demikian, hasil telaah RTRW dan implikasi terhadap pelayanan Satpol PP disajikan pada table berikut:

Tabel 3.4.1.1

Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Satpol PP

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Setempat	Kawasan Lindung Setempat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang sempadan b. Penataan kegiatan dan fisik yang mengganggu pada kawasan sempadan pantai 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan atas pelaksanaan perda 2. Penanganan atas pelanggaran perda 	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Poncosari Kecamatan Srandakan; b. Desa Gadingsari dan Desa Srigading Kecamatan Sanden; c. Desa Tirtohargo dan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek 	Monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan dan penataan Kawasan lindung belum optimal	Pengawasan atas pemanfaatan Kawasan lindung lebih ditingkatkan

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2024 disebutkan bahwa Satpol PP termasuk Perangkat Daerah yang memperoleh rekomendasi terkait pilar hukum dan tata kelola serta pilar sosial. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satpol PP ditinjau dari rekomendasi KLHS disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.2.1
Telaah Rekomendasi KLHS

No	Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
A. PILAR SOSIAL					
1.	Kasus Penyalahgunaan narkoba	Menciptakan lingkungan yang sehat (kota, pasar, sekolah, dan tempat kerja yang sehat)	Rekomendasi indikator TPB: Kasus Penyalahgunaan Narkoba menurun pada tahun 2024 (2019: 95) PROGRAM PENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kurangnya sosialisasi terhadap penyalahgunaan Narkoba	Sosialisasi, Bimbingan rohani dan mental masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba
2.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Menciptakan lingkungan yang sehat (kota, pasar, sekolah dan tempat kerja yang sehat)	Rekomendasi indikaor TPB: Menyediakan data konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir PROGRAM PENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang sehat sangat kurang	Sosialisasi terkait peningkatan lingkungan yang sehat
B. PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA					
1.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rekomendasi indikator TPB: Jumlah kasus kejahatan pembunuhan menurun pada tahun 2024 (2019: 2 kasus) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Patroli kewilayahan kurang optimal karena keterbatasan jumlah SDM	Sinergitas lintas sektor dalam Trantibumlinmas
2.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rekomendasi indikator TPB: Menurunkan jumlah kasus Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir pada tahun 2024 (2019: 0,076) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kriminalitas tinggi	Sosialisasi dan edukasi trantibumlinmas
3.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Menguatkan peran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Rekomendasi indikator TPB: Penyediaan data proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepedulian warga terhadap keamanan lingkungan sangat kurang	Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat.
2. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam penyebaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekola-sekolah.
3. Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.
4. Penanganan dan pencegahan virus Covid-19 di saat pandemi, dengan sosialisasi edukasi pencegahan serta penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan (Prokes).

Dalam rangka menentukan isu strategis utama yang akan ditangani dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dilakukan analisis pembobotan terhadap isu strategis tersebut. Hasil pembobotan dari isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.1

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	Kriteria*	bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.5.2
 Nilai Sekala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat	19	10	20	10	14	25	98
2	Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam penyebaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekolah	18	10	19	10	14	24	95
3	Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme Tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	19	10	20	9	15	24	97
4	Penanganan dan pencegahan virus covid 19 di saat pandemi, dengan sosialisasi edukasi pencegahan serta penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan (Prokes)	19	10	20	9	15	23	96

Tabel 3.5.3
 Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat	98	16,3
2	Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam penyebaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekolah	95	15,8

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme Tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	97	16,1
4	Penanganan dan pencegahan virus covid 19 di saat pandemi, dengan sosialisasi edukasi pencegahan serta penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan (Prokes)	96	16.0

Berdasarkan hasil pembobotan, dapat di simpulkan bahwa isu strategis utama yang akan ditangani pada kurun waktu Tahun 2021-2026 adalah:

1. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat.
2. Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Tujuan Satpol PP Kabupaten Bantul pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis”. Sedangkan sasaran Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat”.

Rumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikatornya disajikan pada table berikut:

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi yang disusun harus dapat menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara lebih efektif dan efisien. Salah satu metode untuk menentukan strategi yang akan dilakukan adalah analisis SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses), serta faktor eksternal yang merupakan peluang (opportunity) dan ancaman (threats) yang dijumpai dalam menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP. Strategi yang diperoleh melalui analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa Swot Satuan Polisi Pamong Praja

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan Satpol PP 2. Pengaturan tugas dan jadwal yang jelas 3. Solidaritas hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Satpol PP yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan Barang/jasa masih terbatas. 2. Pengawasan, pengendalian dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan bupati belum optimal. 3. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.
<p style="text-align: center;">PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan patroli gabungan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Dinas Perhubungan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 2. Partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan perda 3. Dukungan dana keistimewaan 	<p style="text-align: center;">Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban dan ketentraman umum (S1,2,3-O1). 2. Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja sebagai upaya peningkatan ketertiban dan ketentraman umum. (S3-O2). 3. Pembinaan potensi masyarakat dalam upaya jaga warga (S1,3-O2,3). 	<p style="text-align: center;">Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan mitra kerja dalam upaya perlindungan masyarakat. (W1-O1) 2. Penguatan partisipasi masyarakat dan Linmas terhadap pencegahan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati (W2-O2,3) 3. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat (W3-O2,3)
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum namun tidak dilaporkan/dikoordinasikan 2. Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda 3. Adanya masyarakat yang belum mematuhi Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19. 	<p style="text-align: center;">Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat (S1,2,3-T1,3) 2. Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya (S1,2,3-T2) 	<p style="text-align: center;">Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat (W1-T1,2,3) 2. Peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya (W2-T2) 3. Pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (W3-T3)

Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh 11 strategi, maka dilakukan pengelompokan strategi untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk dilakukan dalam 5 tahun kedepan. Pengelompokan strategi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Pengelompokan Strategi

No	Strategi dari Analisis Swot	Kelompok Strategi
1.	Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban dan ketentraman umum	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2.	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	
3.	Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat	
4.	Pembinaan potensi masyarakat dalam upaya jaga warga	Peningkatan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat
5.	Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja sebagai upaya peningkatan ketertiban dan ketentraman umum	
6.	Pemberdayaan mitra kerja dalam upaya perlindungan masyarakat	
7.	Penguatan partisipasi masyarakat dan Linmas terhadap pencegahan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati	
8.	Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	
9.	Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	
10.	Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	
11.	Peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	

Berdasarkan analisis tersebut, strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Satpol PP

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			Penguatan kegiatan pengamanan dan patroli
		Peningkatan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Pemberdayaan Linmas dan jaga warga
		Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	Peningkatan operasi yustisi dan non yustisi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan dan indikator Satpol PP disajikan pada tabel berikut:

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	78 Angka	79 An gk a	9.9 61. 42 0.3 86	80 An gk a	10. 399 .83 5.5 74	81 An gk a	10. 792 .97 3.6 98	82 An gk a	11. 030 .51 5.8 82	83 An gk a	11. 49 0.5 53. 99 9	83 An gk a	53. 675 .30 2.5 39	Sekretari at	Kab Bantul
		1.05.01 .2-01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	10 0 per sen	25. 40 9.5 00	10 0 per sen	27. 953 .75 0	10 0 per sen	30. 749 .12 5	10 0 per sen	33. 824 .03 7	10 0 per sen	37. 20 6.4 40	10 0 per sen	155 .14 5.8 52	Sub Bag Progra m dan Keuan gan	Kab.B antul
		1.05.01.2- 01.01	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		4 dokum en	4 do ku me n	6.8 87. 50 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Progra m dan Keuan gan	Kab.B antul
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **)		4 dokumen		4 do ku me n	7.5 7 6.2 5 0	4 do ku me n	8.33 3.87 5	4 do ku me n	9.16 7.26 2	4 do ku me n	10. 08 3.9 88	20 do ku me n	42.0 48.8 75	Sub Bag Progra m dan Keuan gan	Kab.B antul	
		1.05.01.2- -01.07	Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja		1 dokum en	1 do ku me n	18. 52 2.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Progra m dan Keuan gan	Kab.B antul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**)		1 Laporan			1 Lap ora n	20.3 77.5 00	1 La po ra n	22.4 15.2 50	1 La por an	24.6 56.7 75	1 La por an	27. 12 2.4 52	5 la po ra n	113. 096. 977	Sub Bag Progra m dan Keuan gan	Kab.B antul
		1.05 .01. 2-02	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	10 0 per sen	8.7 76. 14 2.3 86	10 0 per sen	8.9 64. 999 .97 5	10 0 per sen	9.2 14. 654 .53 9	10 0 per sen	9.05 6.82 2.62 5	10 0 per sen	9.12 5.14 5.97 4	10 0 per sen	46. 181 .50 3.6 50	Sub Bag Progra m dan Keuan gan	Kab.B antul
		1.05.01.2 -02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	4.6 79. 69 1.6 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Progra m dan Keuan gan	Kab.B antul
				Pembayara TPP		12 kali	12 kali	2.4 51. 21 8.3 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Progra m dan Keuan gan	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**)		42 Orang /Bulan			50 Orang /Bulan	7.155. 244.33 5	50 Orang /Bulan	7.155.2 44.335	50 Orang /Bulan	7.155.2 44.335	50 Orang /Bulan	7.155. 244.3 35	50 Orang /Bulan	7.155. 244.33 5	Sub Bag Program dan Keuangan	Kabupaten Bantul
		1.05.01.2- 02.03	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKDP	Laporan hasil penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		3 dokum en	3 do ku me n	1.6 45. 23 2.4 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Progra m dan Keuan gan	Kab.B antul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**)		3 dokumen			3 dokumen	1.809.754,0	3 dokumen	2.059.410.204	3 dokumen	1.901.578.290	3 dokumen	1.969.901.639	15 dokumen	10.044.308.324	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul
		1.05.01.2-05	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100	129.700,0	100 persen	273.750,0	100 persen	301.078.250	100 persen	331.186.075	100 persen	359.908.410	100 persen	1.049.432.385	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-05.02	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan		150 Stel	150	116.475,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**)		1 Paket			1 Paket	128.122.500	1 Paket	140.934.750	1 Paket	155.028.225	1 Paket	170.531.047	5 Paket	711.091.522	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		1.05.01.2-05.09	Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tujuan dan fungsi	Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi		232 orang	235	13.235,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**)		232 orang			235 orang	145.585.000	235 orang	160.143.500	235 orang	176.157.850	235 orang	189.377.363	1175 orang	338.340.863	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
		1.05.01.2-06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Umum																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	234417388	100%	257859126	100%	263645039	100%	292009542	100%	323210497	100%	1371141592	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.Ba ntul
		1.05.01.2-06.02	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat tulis kantor		5 jenis	5 jenis	116700888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**)		12 Paket			12 Paket	127.920.976	12 Paket	140.758.074	12 Paket	134.878.881	12 Paket	150.411.770	60 Paket	670.470.589	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
		1.05.01.2-06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		12 dokumen	12 dokumen	117716500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
				Laporan SPPD dalam daerah		12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Laporan SPPD luar daerah		12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD**)		12 Laporan		12 Laporan	124.488.150	12 Laporan	117.436.965	12 Laporan	151.680.661	12 Laporan	167.348.727	60 Laporan	678.668.003	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul	
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 dokumen		12 dokumen	450.000	12 dokumen	450.000	12 dokumen	450.000	12 dokumen	450.000	60 dokumen	1.800.000	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul	
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 Laporan		12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	48Laporan	20.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul	
		1.05.01.2-08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Pengelolaan jasa penunjang	100%	100%	35,35%	100%	368,42%	100%	427,96%	100%	470,36%	100%	51,75%	100%	2,14%	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
		1.05.01.2-08.03	Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		5 jenis	5 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**)		12 Laporan			12 Laporan	368.85 4.248	12 Laporan	427.73 9.673	12 Laporan	470.51 3.640	12 Laporan	517.5 65.004	60 Laporan	2.158. 176.427	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
		1.05.0 1.2-09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi Jumlah sarana dan prasarana yang ada 100%	100 %	10 0%	44 2.2 37. 25 0	10 0%	486 .46 0.9 75	10 0%	535 .10 7.0 72	10 0%	588 .61 7.7 79	10 0%	64 7.4 79. 55 7	10 0%	2.6 99. 902 .63 3	Sub Bag Umum dan kepegawa ian	Kab.Ba antul
		1.05.01.2- 09.02	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kendaraan dinas yang dipelihara		52 unit	52 unit	412.2 70.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya**)		52 Unit	-	-	52 Unit	413.49 7.000	52 Unit	458.84 6.700	52 Unit	508.73 1.370	52 Unit	563.6 04.50 7	52 Unit	2.516. 949.57 7	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		1.05.01.2-09.06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan mesinyang dipelihara		5 jenis	5 jenis	12.700.000											Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**)		50 Unit			50 Unit	13.970.000	50 Unit	15.367.000	50 Unit	16.903.700	50 Unit	18.594.070	50 Unit	77.534.770	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
		1.05.01.2-09.09	Sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Gedung kantoryang dipelihara		1 unit	1 unit	17.267.250											Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**)		1 Unit			1 Unit	18.993.975	1 Unit	20.893.372	1 Unit	22.982.709	1 Unit	25.280.980	1 Unit	105.418.286	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**)		10 Unit			10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	50 Unit	40.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	Kab.B antul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Persentase pelanggaran kanrantibmas yang ditindaklanjuti	Jumlah pelanggaran kanrantibmas yang ditangani dibagi Jumlah pelanggaran kanrantibmas yang masukkali 100%	100%	10 0%	1.9 22. 69 2.9 80	10 0%	1.97 1.39 7.54 1	10 0%	43282 80135	10 0%	1976 4239 09	10 0%	276 .03 06. 301	10 0%	12.9 59.1 00.8 66	Bidang Ketertiba n Umum dan Ketentera man Masyarak at dan Bidang Perlindun g an Masyara kat	75 Desa dan 17 Kapan ewon Kab.Ba ntul
		1.05.02.2-01.01	Sub kegiatan pencegahan gangguan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan	Laporan intel kewilayahan		12 dokum en	12 do ku me n	1.1 04. 506 .88 0											Seksi Pengam anan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapan ewon, Kab.B antul
				Laporan patroli kewilayahan		12 dokum en	12 do ku me n												Seksi Pengam anan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapan ewon Kab.B a ntul
				Laporan pengamana n kewilayaha n		12 dokum en	12 do ku me n												Seksi Pengam anan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapan ewon Kab.B antul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
				Laporan pengawasan pejabat		12 dokum en	12 do ku me n											Seksi Pengam anan dan Operasi	75 Des a17 Kapan ewo, Kab.B antul	
				Laporan pengendalian operasi kewilayahan		12 dokum en	12 do ku me n											Seksi Pengam anan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapan ewon, Kab.B a ntul	
				Patroli kewilayahan		288 kali	28 8 kali											Seksi Pengam anan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapan ewon, n Kab.B antul	
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan**)		300 Kasus			300 Kasus	1.071. 392.83 1	300 Kasus	3.338.2 74.954	300 Kasus	1.087.4 18.211	300 Kasus	1.562. 400.0 34	300 Kasus	8.163. 992.91 0	Seksi Pengaman an dan Operasi	75 kalurahan 17 Kapanewo n

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		1.05.02.2-01.02	Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penegakan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahannya		12 dokumen	12 dokumen	34.5476,80										Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	75 Desa, 17 Kapanewon, Kab.Bantul	
				Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani		12 dokumen	12 dokumen											Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	75 Desa 17 kapanewon, Kab.Bantul	
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan**)		300 Kasus			300 Kasus	378.524.480	300 Kasus	416.526.928	300 Kasus	358.329.620	300 Kasus	504.312.582	300 Kasus	2.003.170.410	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	75 kalurahan 17 Kapanewon
		1.05.02.2-01.04	Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Laporan pemberdayaan Linmas		12 dokumen	12 dokumen	366.864.300										Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Kretek , Kab.Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
				Satlinmas Rescue Istimewayang terlatih dan dikukuhkan		99 orang	99 ora ng											Seksi Pemberd ayaan Perlindu ngan Masyara kat	75 Desa, 17 kapan ewon, Kab.B antul	
				Satlinmas yangterlatih dan dikukuhkan		100 orang	10 0 ora ng											Seksi Pemberd ayaan Perlindu ngan Masyara kat	75 Desa, 17 kapan ewon, Kab.B antul	
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum**)		12 Dokumen			12 Dokum en	403.05 0.730	12 Doku men	443.40 5.803	12 Doku men	407.79 6.383	12 Doku men	536.6 26.02 1	60 Doku men	2.157. 743.23 7	Seksi Pemberdaya an Perlindunga n Masyarakat	75 kalurahan 17 Kapanewo n
		1.05.02.2-01.05	Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM satuan pol pp dan satuan perlingungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Peserta pelatihan bernuansa hakasasi manusia		100 orang	10 0 ora ng	93. 84 5.0 00										Seksi Pembin aan Potensi Masyara kat	75 Desa, 17 kapan ewon, Kab.B antul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya**)		100 Orang			100 Orang	103.229.500	100 Orang	113.552.450	100 Orang	104.907.695	100 Orang	137.398.464	500 Orang	572.933.109	Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	75 kalurahan 17 Kapanewon
		1.05.02.2-01.08	Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi		3 jenis	3 jenis	12.000.000											Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	Kab.Bantul
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**)		30 Unit			30 Unit	13.200.000	30 Unit	14.520.000	30 Unit	15.972.000	30 Unit	17.569.200	30 Unit	73.261.200	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	Kabupaten Bantul
			Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota *	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota *		12 Dokumen			12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	2.000.000	Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	75 kalurahan 17 Kapanewon
			Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum *	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		12 Dokumen			12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	2.000.000	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat *	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		12 Dokume n			12 Dok ume n	500. 000	12 Dok um en	500. 000	12 Dok um en	500. 000	12 Dok um en	500. 000	12 Dok um en	2.00 0.00	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	Kabupaten Bantul
			Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada *	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		12 Laporan			12 Lapo ran	500. 000	12 Lap ora n	500. 000	12 Lap ora n	500. 000	12 Lap ora n	500. 000	12 Lap ora n	2.00 0.00	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	Kabupaten Bantul
		1.05.02.2-02	Kegiatan Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	Terwujudnya Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota																
				Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Jumlah pelanggaran Perda yang ditangani dibagi Jumlah pelanggaran Perda yang masuk kali 100%	100%	10 0%	46 1.7 19. 020	10 0%	507 .89 1.2 30	10 0%	558. 680. 353	10 0%	564. 548. 388	10 0%	676.0 03.22 6	10 0%	2.76 8.84 2.49 7	Bidang Penegak an Peratura n Perunda ng- Undanga n	75 Desa, 17 kapan ewon, Kab.B antul
		1.05.02.2-02.02	Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Peserta Sosialisasi Pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perbup		100 orang	10 0 ora ng	92. 92 5.0 00											Seksi Pengkaji an, Pengawa sandan Pengend alian	Kab. Bantu 1

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
				Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada		1 dokumen	1 dokumen											Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Bantul	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**)		12 Laporan		12 Laporan	85.217.500	12 Laporan	104.439.250	12 Laporan	105.683.175	12 Laporan	128.051.492	60 Laporan	561.316.417	Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	Kabupaten Bantul	
		1.05.02.2-02.03	Sub kegiatan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Laporan sidang		12 dokumen	12 dokumen	36	8.794.020									Seksi Penindakan	75 desa , 17 kapanewon, Kab. Bangt ul	
				Laporan yustisidan non yustisi		4 laporan												Seksi Penindakan	75 Desa , 17 Kapanewon Kab. Bangt ul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP**)		12 Laporan			12 Laporan	405.67 3.730	12 Laporan	437.24 1.103	12 Laporan	441.86 5.213	12 Laporan	530.9 51.734	60 Laporan	2.184. 526.080	Seksi Penindakan	Kabupaten Bantul
			Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/		12 Laporan			12 Laporan	17.000 .000	12 Laporan	17.000. 000	12 Laporan	17.000. 000	12 Laporan	17.00 0.000	60 Laporan	68.000 .000	Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	Kabupaten Bantul
			Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*	Terwujudnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota																
				Capaian kegiatan pembinaan PPNS	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dibagi satu tahun kali 100%	100%			100 %	500. 000	100 %	500.0 0	100 %	500.0 0	10 0%	500 .00	10 0%	2.00 0.000	Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Kabupaten Bantul
			Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman		12 Laporan			12 Laporan	500. 000	12 Laporan	500. 000	12 Laporan	500. 000	12 Laporan	500 .000	12 Laporan	2.00 0.000	Seksi Penindakan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Peang gung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
				Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada																
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat																
				Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Kelompok jagawarga di padukuhan yang ditetapkan dibagi seluruh pedukuhan kali 100%	27,22 %	29,37 %	600000	45,44 %	1.500000	66,88 %	2.500000	88,31 %	3.500000	100%	1.500000	100%	9.600000	Bidang Perlindungan Masyarakat	Pedukuhan desa, 17 kapanewon, Kab. Bangt ul
		2.22.08.00	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terwujudnya Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan																
				Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	Kelompok Jagawarga yang dikukuhkan	262 pedukuhan	282000000	600000000	432000000	1.500000000	632000000	2.500000000	832000000	3.500000000	933000000	1.500000000	933000000	9.600000000	Seksi Peminan Potensi Masyarakat	Pedukuhan, 75 Desa Kab. Bangt ul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja PD Peangg ung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
		2.22.08.2- 09.17	Sub Kegiatan Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga		262 peduk uhan	20 pe du ku ha n	60 0.0 00. 00 0	15 0 pe du ku ha n	1.5 00. 000 .00 0	20 0 pe du ku ha n	2.5 00. 000 .00 0	20 0 pe du ku ha n	3.5 00. 000 .00 0	10 9 pe du ku ha n	1.5 00. 00 0.0 00	9.6 00. 000 .00 0	Seksi Pembin aan Potensi Masyara kat	Peduk uhan, 75 Desa Kab. Bantu 1	
				Pembinaan kelompok Jagawarga		262 peduk uhan	24 5 pe du ku ha n		26 5 pe du ku ha n		51 6 pe du ku ha n		81 6 pe du ku ha n		93 3 pe du ku ha n		93 3 pe du ku ha n	Seksi Pembin aan Potensi Masyara kat	Kab. Bantu 1	
				Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina**)					3.750 orang	1.5 00. 000 .00 0	5000 orang	2.5 00. 000 .00 0	5000 orang	3.5 00. 000 .00 0	2725 orang	1.5 00. 00 0.0 00	16.97 5 orang	9.6 00. 000 .00 0	Seksi Pembin aan Potensi Masyara kat	Peduk uhan ,75 Desa K ab. Bangt ul
Jumlah								12. 94 5.8 32.	14.3 79.6 24.3 45		18.1 80.4 34.1 46		17.0 71.9 88.1 79		16. 42 7.3 63.		79.0 05.2 45.5 83			

Keterangan:

*) Sub Kegiatan baru TA. 2023 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

***) Indikator menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

***)) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun 2021-2026

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tahapan penyusunan rencana strategis meliputi:


- a. Persiapan penyusunan;

- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Dokumen Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2021-2026. Dokumen Perubahan Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2026. Penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berdiri pada tanggal 11 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor. 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018 terjadi perubahan struktur kelembagaan yang sebelumnya berupa Badan sekelas Kantor menjadi Badan Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 terdapat perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD). Perubahan Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahun yang menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan periode 1 tahun atau renja. Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- 8) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 845);
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).
- 16) Peraturan Bupati Bantul 73 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 73); dan
- 17) Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 176);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kementraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah;

c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:

(1) Kepala Pelaksana

(2) Sekretariat, terdiri atas:

- Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- Subbagian Keuangan dan Aset;
- Subbagian Umum dan Kepegawaian

(3) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana, terdiri atas;

- Kelompok Substansi Pencegahan;
- Kelompok Substansi Kesiapsiagaan; dan
- Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana.

(4) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan; terdiri atas:

- Kelompok Substansi Kedaruratan; dan
- Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan


(5) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:

- Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran;
- Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
- Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana;

(6) UPTD; dan

(7) Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. SEKRETARIAT

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- Penyusunan program kerja Sekretariat;
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Penyusunan program Badan;
- Pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
- Pelaksanaan program kesekretariatan;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional Badan;
- Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 kelompok substansi dan 2 sub bagian yaitu:

a) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Badan;
- Penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Badan;
- Pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan,

pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- Penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- Penatausahaan keuangan Badan;
- Pengelolaan perbendaharaan Badan;
- Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
- Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
- Pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Badan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;

- Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Badan;
- Penyelenggaraan perpustakaan Badan;
- Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
- Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN PASCA BENCANA

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- Perumusan kebijakan teknis dan pedoman di Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- Penyusunan dan penyampaian peta risiko bencana;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;

- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanganan pasca bencana;
- Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana;
- Penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana serta peralatan untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan rehabilitasi bencana;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan pasca bencana.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 kelompok substansi yaitu:

a) Kelompok Substansi Pencegahan

Kelompok Substansi Pencegahan mempunyai tugas penyelenggaraan pengkajian, pengelolaan risiko bencana dan mitigasi bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pencegahan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pencegahan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengelolaan risiko, mitigasi dan standardisasi;
- Penyusunan analisis risiko bencana dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
- Penyusunan, penetapan dan penyampaian informasi peta rawan bencana;
- Pelaksanaan pemantauan risiko bencana;

- Penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Penyiapan bahan kerjasama dalam pencegahan bencana;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tata ruang dan standardisasi keselamatan bangunan;
- Pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, penyampaian informasi dan edukasi rawan bencana;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis pengkajian, pengelolaan risiko bencana, mitigasi, dan standardisasi bencana;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pencegahan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan

Kelompok Substansi Kesiapsiagaan mempunyai tugas penyelenggaraan bidang kesiapsiagaan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
- Penyusunan rencana kotijensi bencana;
- Penguatan kapasitas kawasan untuk kesiapsiagaan bencana;
- Penyelenggaraan gladi kesiapsiagaan bencana;
- Pelaksanaan pemantauan, analisis data pra bencana dan peringatan dini;
- Pengembangan jaringan dan sistem informasi peringatan dini;
- Penyiapan bahan pemberian rekomendasi status tingkatan bencana;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana;
- Pelaksanaan penentuan jalur dan lokasi evakuasi bencana;

- Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana

Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi, rekonstruksi;
- Pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik, sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pasca bencana;
- Pelaksanaan estimasi dan/perencanaan pembiayaan bangunan, sosial dan ekonomi;
- Pelaksanaan pemulihan layanan publik;
- Pelaksanaan fasilitasi relokasi/pengalihan pengungsi;
- Pelaksanaan peningkatan layanan publik;
- Penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan penanganan pasca bencana;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. BIDANG KEDARURATAN, LOGISTIK DAN PERALATAN

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana;
- Pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
- Penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan tanggap darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana;
- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana;
- Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan;
- Pelaksanaan kerjasama penanganan keadaan darurat bencana;
- Pelaksanaan pengendalian, pelaporan, fasilitasi dan pengawasan penanganan tanggap darurat, logistik dan peralatan;
- Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sosial pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penanganan kedaruratan, logistik dan peralatan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 kelompok substansi yaitu:

a) Kelompok Substansi Kedaruratan

Kelompok Substansi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan kedaruratan bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Kedaruratan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kedaruratan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kedaruratan bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
- Pelaksanaan pendataan darurat bencana dan perencanaan operasi;
- Pelaksanaan penyusunan pedoman dan pengoorganisasian pos komando;
- Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pos komando;
- Pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan pertolongan serta evakuasi korban bencana;
- Pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- Penyelenggaraan respon cepat bencana alam dan bencana nonalam epidemi/wabah penyakit;
- Pelaksanaan pembersihan lingkungan serta perbaikan darurat sarana dan prasarana vital;
- Pelaksanaan penempatan pengungsi;
- Penyiapan bahan kerjasama dalam penanganan darurat bencana;
- Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta supervisi penyelenggaraan kedaruratan bencana;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kedaruratan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan

Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan mempunyai tugas koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan inventarisasi dan pengadaan logistik dan peralatan;
- Pelaksanaan penyimpanan dan distribusi logistik serta peralatan;
- Pelaksanaan pemeliharaan dan pengoordinasian pengerahan peralatan;
- Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
- Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberian bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta penyediaan dan pendirian dapur umum;
- Pelaksanaan pembangunan hunian, sarana dan prasarana hunian sementara bagi korban bencana;
- Pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik dan peralatan;
- Pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta pelaporan bidang logistic dan peralatan penanggulangan bencana;
- Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- Pelaksanaan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas relawan pemadam kebakaran (redkar), sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- Penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan command center;
- Penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
- Penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
- Penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran;
- Pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- Pelaksanaan perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi dalam pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 kelompok substansi yaitu:

a) Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran

Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas penyelenggaraan pencegahan kebakaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan, Inspeksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan, dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran;
- Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan fasilitasi pembentuk dan pembinaan Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);

- Pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian dalam peningkatan kapasitas dan kerjasama;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan

Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemadaman dan Penyelamatan;
- Penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan saran tindak, taktik, strategi, dan panduan rencana operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- Penyelenggaraan command center, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- Penyelenggaraan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi

pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;

- Penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat nonkebakaran lainnya;
- Penyelenggaraan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- Pelaksanaan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
- Pelaksanaan penerbitan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana

Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi, inventarisasi, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;

- Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;
- Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
- Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadaman kebakaran, alat pelindung diri;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. UNIT SATGAS BPBD

Dalam pelaksanaan Sub Urusan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana daerah memiliki 2 Satuan Tugas (Satgas). Dalam hirarki struktur kelembagaan, Satuan Tugas ini berada di bawah koordinasi bidang teknis namun pada saat-saat tertentu bertugas dengan sistem komando dari perintah langsung Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai SOP dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Unit pelayanan dalam bentuk Satuan Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya


disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BNPB / BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi. Ketugasan Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:

- Mencari dan/atau menerima informasi resmi mengenai kejadian Bencana dan potensi bencana dari Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi Pemerintah dan Lembaga-Lembaga resmi serta kontak person yang dipercaya;
- Melakukan prosedur analisa atas data dan informasi yang diperoleh untuk selanjutnya melakukan pengambilan keputusan;
- Meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak maupun tindakan lain yang perlu terhadap ancaman yang muncul kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD;
- Memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat sesuai hasil pengambilan keputusan menggunakan peralatan-peralatan peringatan dini dan tata cara yang baku dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat;
- Meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman yang muncul kepada institusi terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat; dan
- Mengatur dan mengawasi penerapan sistem peringatan dini.


b) Tim Reaksi Cepat (TRC)

TRC merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD Kabupaten Bantul yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan pada komandan lapangan dalam penanganan darurat bencana.

Proses bisnis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Proses Bisnis Sub Urusan Bencana



Gambar 2.3 Proses Bisnis Sub Urusan Kebakaran

Berdasarkan proses bisnis tersebut, tugas, fungsi dan struktur kelembagaan pada Sub Urusan Bencana sudah sesuai, namun untuk Sub Urusan Kebakaran masih memerlukan penyesuaian terutama pada kelembagaan yang menangani Sub Urusan Kebakaran serta Unit Layanan BPBD.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 188 personil dengan rincian 32 orang berstatus ASN dan 156 personil Non ASN. Detail sebaran personil berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2.



Gambar 2.4 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Sehubungan dengan ketugasan BPBD yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang hampir seluruh kegiatannya membutuhkan dukungan fisik, sebagian besar personil BPBD Kabupaten Bantul adalah laki-laki atau sebesar 85,11% atau 160 orang dan sisanya perempuan sebanyak 28 orang atau 14,89% dari total seluruh personil.

Berdasarkan klasifikasi menurut Williem H Frey, personil di BPBD Kabupaten Bantul didominasi oleh Generasi Milenial atau Generasi Y sebanyak 62,23%, disusul oleh Generasi X, Generasi Z, dan yang paling sedikit adalah Generasi Boomer.




Gambar 2.5 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Usia

Komposisi usia yang didominasi oleh generasi milenial memberikan banyak keuntungan dari sisi penggunaan teknologi dan keterbukaan akan perubahan yang dinamis.



Gambar 2.6 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Usia

Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi SDM di BPBD Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Masih terdapat 5,32% personil berpendidikan dasar, namun hal tersebut dapat tertutupi oleh komposisi lainnya dimana 64,89% sudah berpendidikan sekolah menengah dan 29,79% berpendidikan tinggi. Lebih detainya dapat dilihat dalam gambar 2.5 berikut.



Gambar 2.7 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Khusus untuk personil ASN mayoritas mempunyai golongan III sebesar 56,25% disusul Golongan II sebanyak 25%, Golongan IV sebanyak 12,50% dan paling sedikit Golongan I sebesar 6,25%.



Gambar 2.8 Sebaran ASN Berdasarkan Golongan

Kuantitas dan kualitas SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan ideal dan kondisi personil ASN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Analisis SDM Aparatur berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Rincian Jabatan	Kebutuhan Ideal	Kondisi Saat ini	Deviasi
1.	Jabatan Struktural	8	8	0
	Kepala Badan	1	1	0
	Kepala Pelaksana	1	1	0
	Sekretaris	1	1	0
	Kepala Bidang	3	3	0
	Kepala Subbagian	2	2	0
2.	Jabatan Fungsional (JF)	213	10	-203
	Analisis Kebencanaan	15	0	-15
	Penata Penanggulangan Bencana	27	5	-22
	Analisis Kebakaran	18	3	-15
	Pemadam Kebakaran	148	0	-148
	Perencana	2	1	-1
	Analisis Kepegawaian	1	0	-1
	Arsiparis	1	1	0
	Pranata Komputer	1	0	-1
3.	Jabatan Pelaksana	46	18	-64
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	-1
	Analisis Data dan Informasi	1	0	-1
	Analisis Perbendaharaan	1	0	-1
	Analisis Mitigasi Bencana	3	1	-2
	Analisis Bencana	4	2	-2
	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	1	0	-1
	Konselor	1	0	-1

No	Rincian Jabatan	Kebutuhan Ideal	Kondisi Saat ini	Deviasi
	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	1	0	-1
	Bendahara	1	1	0
	Penyusun Bahan Sistem Jaminan Mutu	1	0	-1
	Pengelola Gudang	2	0	-2
	Teknisi Sarana dan Prasarana	2	0	-2
	Teknisi Peralatan dan Mesin	3	0	-3
	Pengelola Data	6	1	-5
	Verifikator Keuangan	1	0	-1
	Pengadministrasi Umum	9	4	-5
	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	-1
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	1	-1
	Pengemudi	1	0	-1
	Pramu Bakti	3	7	4
Jumlah		267	36	-267

Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat deviasi yang tinggi antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini. Tingkat keterisian kebutuhan personil ASN dari jumlah 267 hanya 36 personil atau 13,48%. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengoptimalkan Tenaga Non ASN sehingga dapat meningkatkan tingkat keterisian menjadi 71,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Optimalisasi Tenaga Non ASN dalam Peningkatan Cakupan SDM

No	Kelompok Jabatan	Kebutuhan	Pengisian			Tingkat Keterisian
			ASN	NON ASN	Jumlah	
1.	Jabatan Struktural	8	8	0	8	100,00%
2.	Jabatan Fungsional	213	10	100	110	51,64%
3.	Jabatan Pelaksana	46	18	54	72	156,52%
Jumlah		267	36	154	190	71,16%

Kedepan, masih perlu peningkatan keterisian formasi kelompok jabatan fungsional untuk meningkatkan kinerja organisasi.

2.2.2 Aset dan Modal

Dalam mendukung pelaksanaan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul selalu berusaha memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dalam

pelaksanaan ketugasan. Perkembangan nilai aset tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perkembangan Nilai Aset Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bantul
(dalam ribuan rupiah)

Jenis Aset	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah	-	-	-	-	377.421	377.421
Peralatan dan Mesin	7.070.183	9.985.285	10.591.502	11.602.295	12.695.817	13.931.971
Gedung dan Bangunan	1.661.073	3.079.103	4.065.230	5.596.817	5.596.817	5.483.593
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.688	1.688	150.882	1.772.074	57.889.702	64.529.418
Aset Tetap Lainnya	49.856	49.856	49.856	49.856	49.856	50.099
Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8.782.800	13.115.931	14.857.470	19.021.043	76.232.193	84.372.503



Gambar 2.9 Perkembangan Nilai Aset dan Komposisi Aset

Penambahan aset tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang berasal dari komponen Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa rekonstruksi 5 unit jembatan terdampak Badai Cempaka tahun 2017. Kelima jembatan tersebut yaitu Jembatan Kedungjati, Jembatan Kiringan, Jembatan Benyo, Jembatan Gayam, dan Jembatan Dzikrul Ghofilin. Aset berupa gedung dan bangunan terdiri atas Gedung kantor dan 7 pos pemadam kebakaran. Masih diperlukan penambahan dan peningkatan gedung dan bangunan terutama untuk operasional pengendalian operasi sekaligus pusat penanganan krisis (*Crisis Centre*).

2.3 Kinerja Perangkat Daerah


2.3.1 Tren Kejadian Bencana dan Kebakaran

Tren Kejadian bencana dan kebakaran di Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Jenis Ancaman	Satuan	Jumlah Kejadian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kebakaran	Kali	58	111	209	227	130	124
2	Banjir	Kali	7	4	0	8	0	5
3	Tsunami	Kali	0	0	0	0	0	0
4	Gempa (dirasakan)	Kali	11	27	7	6	13	11
5	Tanah Longsor	Kali	77	319	23	176	85	93
6	Kekeringan	Desa	0	0	0	0	0	0
7	Gelombang Ekstrim	Kali	0	1	2	0	1	0
8	Cuaca Ekstrim	Kali	39	3	22	16	22	18
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Kali	0	0	0	0	1	1

Tren kejadian bencana khususnya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bantul semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan iklim karena pemanasan global. Pemanfaatan ruang di wilayah rawan bencana menambah tingginya angka risiko terjadinya bencana dan kerugian ekonomi serta korban yang diakibatkan oleh bencana tersebut.



Gambar 2.10 Perkembangan Nilai Kerusakan Akibat Bencana Tahun 2016-2021

Pada gambar 2.3.1. memperlihatkan tingginya kerusakan yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi terutama pada tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2017 terjadi Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang

disebabkan Badai Cempaka, sedangkan pada tahun 2019 disebabkan oleh Badai Savannah.

2.3.2 Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah

Penentuan tingkat risiko bencana dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Di mana *Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik

dan lingkungan. Komponen *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun							Kelas Risiko 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kulon Progo	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	180,80	Tinggi
2	Bantul	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	157,30	Tinggi
3	Gunungkidul	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	142,09	Sedang
4	Sleman	153,60	105,45	99,46	90,17	83,72	83,72	78,96	Sedang
5	Kota Yogyakarta	124,80	80,88	78,46	73,00	72,86	72,86	72,57	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

Selama periode 7 tahun, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten termasuk dalam wilayah Kategori Risiko Tinggi. Hal tersebut disebabkan masih belum optimalnya Kapasitas Daerah yang diukur dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai bagian dari komponen perhitungan Indeks Risiko Bencana. Pada tahun 2022 dilaksanakan penilaian IKD tahun 2021 sebagai *baseline* yang dapat dimasukkan dalam penilaian IRB tahun 2022. Berdasarkan penilaian terhadap 71 Indikator, diperoleh nilai IKD Kabupaten Bantul sebesar **0,89** atau masuk dalam kategori tinggi dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 2.6
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Prioritas	Nilai
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1,00
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,97
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,83

No	Prioritas	Nilai
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,78
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,91
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,92
Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0,89 (Tinggi)

Sumber: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran IKD tersebut, terdapat 5 Prioritas yang masih harus ditingkatkan sebagai usaha mencapai Bantul Tangguh Bencana.




Gambar 2.11 Komposisi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2019

2.3.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja pelayanan selama 5 tahun secara umum sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, yaitu: Persentase Sekolah Siaga Bencana mencapai 88,46%; Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi *response time* 15 menit mencapai 100%; dan Persentase relokasi warga mencapai 152,30%.

Persentase Sekolah Siaga Bencana sampai dengan akhir periode perencanaan belum dapat tercapai disebabkan adanya kebijakan penundaan kegiatan saat pandemi COVID-19. Perkembangan capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.12 Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program dan kegiatan selama periode 2016-2021 secara umum sudah cukup baik dengan rerata capaian sebesar 84,99% untuk 7 Program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Evaluasi Kinerja Program Tahun 2016-2021

No	Program	Rerata Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
A.	SUB URUSAN BENCANA	80,00%		
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Masih tingginya masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana. Penegakan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang belum optimal
2.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kebencanaan	0%	-	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut tidak dilaksanakan terkait refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19
3.	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Keterbatasan sarpras dan personil.

No	Program	Rerata Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
4.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Legalitas lahan relokasi masih belum kuat.
5.	Program Penanggulangan Bencana	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Legalitas lahan relokasi masih belum kuat. Masih tingginya masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana
B.	SUB URUSAN KEBAKARAN	97,48%		
1.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran	94,96%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut sebagian besar dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Aspek pencegahan kebakaran masih belum optimal
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Aspek pencegahan kebakaran masih belum optimal
TOTAL		84,99%		

Mulai tahun 2021, terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, program yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Renstra 2021-2026 hanya berjumlah 3 program yaitu:

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi kinerja sampai dengan level kegiatan dan sub kegiatan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	IKU 1: Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,2	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2	2,69	3,19	3,97	4,12	4,51	4,6	122,27	99,69	107,3	98,1	95,96	88,46
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam																		
	- Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	100	100	100	100	0	0
	<u>Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam</u>																		
	- Pelaksanaan mitigasi dan evakuasi korban	12 kali	12 Bulan	1.500 Om	-	-	-	0 kali	12 Bulan	1.199 Om	-	-	-	0	100	79,93	-	-	-
	- Jumlah jenis pemantauan dan evakuasi bencana	-	-	-	6 Jenis	-	-	-	-	-	6 Jenis	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Jumlah Pengadaan EWS	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	-	100	-	-
	<u>Kegiatan Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam</u>																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana	11 kali	14 Desa	-	14 Desa	-	-	11 kali	14 Desa	-	14 Desa	-	-	100	100	-	100	-	-
	- Terdistribusikannya bantuan bahan baku bangunan	-	-	10 Paket	-	-	-	-	-	10 Paket	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Jumlah simulasi gladi posko dan lapangan	1 kali	1 kali	1 kali	650 Org	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	650 Org	-	-	100	100	100	100	-	-
	<u>Kegiatan Penanganan kerusakan infrastruktur</u>																		
	- Jumlah kegiatan penanganan kerusakan infrastruktur	12 kali	-	-	-	-	-	0 kali	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	<u>Kegiatan Penyusunan rencana operasi kedaruratan</u>																		
	- Tersusnya Dokumen Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Banjir	1 dok	-	-	-	-	-	0 dok	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	<u>Kegiatan Pengembangan budaya sadar bencana</u>																		
	- Jumlah sosialisasi Pengembangan budaya sadar bencana	1 kali	75 Desa	50 Org	75 Org	-	-	0 kali	75 Desa	50 Org	75 Org	-	-	0	100	100	100	-	-
	<u>Kegiatan Pembuatan Dokumen Rencana Akasi Daerah (RAD) dan Kontinjensi Plan</u>																		
	- Jumlah pelaksanaan pembuatan RAD dan kontinjensi Plan	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	<u>Kegiatan Relokasi korban bencana alam</u>																		
	- Penyaluran bantuan bencana	5 KK	5 KK	-	-	-	-	5 KK	5 KK	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	<u>Kegiatan Penyelenggaraan posko pengendalian bencana</u>																		
	- Jumlah penyelenggaraan posko pendendalian bencana	30 hari	30 Hari	30 Hari	50 Hari	-	-	30 hari	30 Hari	30 Hari	50 Hari	-	-	100	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<u>Pelayanan Kegawatdaruratan</u>																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Kegawatdaruratan	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	<u>Kegiatan Peringatan HUT Pemadam Kebakaran</u>																		
	- Pelaksanaan Peringatan HUT Pemandam kebakaran	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	<u>Kegiatan Bina Lingkungan Pembangunan Sarana dan Prasarana</u>																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan Pembangunan Sarana dan Prasarana	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	<u>Kegiatan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana</u>																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	4 sekolah	-	-	-	-	-	4 sekolah	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	<u>Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan</u>																		
	- Terlaksananya pembuatan SIM Kebencanaan dan SMS Center	-	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Jumlah penyusunan peta dan aplikasi kebencanaan	-	-	5 Dok	-	-	-	-	-	5 Dok	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	- Jumlah pengembangan sistem aplikasi database	-	-	-	3 Aplks	-	-	-	-	-	3 Aplks	-	-	-	-	-	100	-	-
	<u>Kegiatan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana</u>																		
	- Meningkatnya pemahaman sekolah yang sudah terbentuk sebagai sekolah siaga bencana	-	-	2 Sekolah	5 Sekolah	-	-	-	-	2 Sekolah	5 Sekolah	-	-	-	-	100	100	-	-
	<u>Kegiatan Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana</u>																		
	- Tersusunnya dokumen penanggulangan bencana	-	-	9 Dok	2 Dok	-	-	-	-	9 Dok	2 Dok	-	-	-	-	100	100	-	-
	<u>Kegiatan Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam</u>																		
	- Terlaksananya pelatihan tanggap bencana yang terpadu	-	-	14 Desa	-	-	-	-	-	14 Desa	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	<u>Kegiatan Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial</u>																		
	- Terlaksananya kegiatan sarasehan	-	-	6 Keg	-	-	-	-	-	6 Keg	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<u>Sistem Informasi Kebencanaan</u>																		
	- Pengembangan Aplikasi	-	-	-	-	0 Aps		-	-	-	-	0 Aps	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Program Penanganan Kedaruratan Bencana</u>																		
	- Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	-	-	-	-	80	90	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-
	<u>Kegiatan Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana</u>																		
	- Pemahaman Peserta Workshop Penanganan Darurat Bencana meningkat 80 % dari 100 orang	-	-	-	-	80 Orang		-	-	-	-	80 Orang	-	-	-	-	100	-	-
	- Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	-	-	-	-	50 Hari		-	-	-	-	50 Hari	-	-	-	-	100	-	-
	- Laporan Pendataan dan penyaluran bantuan bencana	-	-	-	-	6 Jenis		-	-	-	-	6 Jenis	-	-	-	-	100	-	-
	<u>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan</u>																		
	- Logistik dan Peralatan Bencana	-	-	-	-	4 Jenis		-	-	-	-	4 Jenis	-	-	-	-	100	-	-
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																		
	- Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	-	-	-	-	-	2 Sekolah	-	-	-	-	-	2 Sekolah	-	-	-	-	-	100%
	<u>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</u>																		
	- Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	100
	<u>Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)</u>	-	-	-	-	-	5 Lokasi	-	-	-	-	-	5 Lokasi	-	-	-	-	-	100
	- Publikasi dan Sosialisasi Wilayah Rawan Bencana																		
	<u>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</u>																		
	- Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100
	<u>Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota</u>																		
	- Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Implementasi Media Edukasi Bencana.	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Sosialisasi dan Pelatihan	-	-	-	-	-	24 Dok	-	-	-	-	-	24 Dok	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengurangan Risiko Bencana.																		
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>																		
	- Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	192 Dok	-	-	-	-	-	192 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Pengadaan Peralatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana.	-	-	-	-	-	4 Set	-	-	-	-	-	4 Set	-	-	-	-	-	100
	<i>Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>																		
	- Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Pengembangan Desa Tangguh Bencana	-	-	-	-	-	10 Desa	-	-	-	-	-	10 Desa	-	-	-	-	-	100
	<i>Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</i>																		
	- Dokumen Inventarisasi,	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemulihan Pasca Bencana																		
	- Laporan Pelaksanaan Paket Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Pelaksanaan Pendampingan Warga relokasi	-	-	-	-	-	24 Dok	-	-	-	-	-	24 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Pemahaman Peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana meningkat 80 %dari 30 orang	-	-	-	-	-	24 Org	-	-	-	-	-	24 Org	-	-	-	-	-	100
	- Pembangunan Bangket/Talud/Bronjong Tebing/Sungai	-	-	-	-	-	6 Unit	-	-	-	-	-	6 Unit	-	-	-	-	-	100
	- Peserta Relokasi	-	-	-	-	-	5 KK	-	-	-	-	-	5 KK	-	-	-	-	-	100
	<u>Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi</u>																		
	- Rencana Kontinjensi.	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	100
	<u>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</u>																		
	- Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100
	<u>Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</u>																		
	- Laporan Bulanan Penanganan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Bencana	-	-	-	-	-	240 Dok	-	-	-	-	-	240 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Penyelenggaraan posko pengendalian bencana.	-	-	-	-	-	60 Hari	-	-	-	-	-	60 Hari	-	-	-	-	-	100
	<u>Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</u>																		
	- Laporan Pendataan dan penanganan bencana.	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	<u>Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</u>																		
	- Laporan Administrasi Logistik Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana	-	-	-	-	-	3 Jenis	-	-	-	-	-	3 Jenis	-	-	-	-	-	100
	<u>Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit</u>																		
	- Laporan Penanganan Bencana Non Alam. Epidemik/Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	5 Dok	-	-	-	-	-	5 Dok	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<u>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</u>																		
	- Capaian Kinerja Layanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	-	100
	<u>Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</u>																		
	- Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana.	-	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	-	100
	<u>Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</u>																		
	- Pemahaman Peserta Workshop Kerjasama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana meningkat 80 % dari 30 orang.	-	-	-	-	-	24 Org	-	-	-	-	-	24 Org	-	-	-	-	-	100
	<u>Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</u>																		
	- Evaluasi Sistem Informasi Kebencanaan	-	-	-	-	-	1 Sistem	-	-	-	-	-	1 Sistem	-	-	-	-	-	100
2.	IKU 2: Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit	90	100	98	99	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	102,04	101,01	100	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran																		
	- Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	90	92	95	98	99	100	85	89	91	92	93	94	94,44	96,74	95,79	93,88	93,94	0
	<u>Kegiatan Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran</u>																		
	- Tercapainya SPM Penanggulangan Bahaya Kebakaran	-	-	80%	-	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	- Jumlah pengadaan perlengkapan pasukan, tanda kehormatan	-	-	-	9 set	-	-	-	-	-	9 set	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Jumlah peserta upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran	-	-	-	600 org	-	-	-	-	-	600 org	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Jumlah pengadaan jaket Pemadam Kebakaran	-	-	-	79 buah	-	-	-	-	-	79 buah	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Jumlah pengadaan sepatu safety	-	-	-	79 buah	-	-	-	-	-	79 buah	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Jumlah pengadaan perlengkapan PBK	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Laporan Pelaksanaan Lomba Ketangkasan PBK	-	-	-	-	2 Lap	-	-	-	-	-	2 Lap	-	-	-	-	-	100	-
	- Laporan Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	-	100	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<u>di Lokasi Korban Bencana Alam</u>																		
	- Jumlah pembangunan sarpras di lahan relokasi	-	-	10 KK	-	-		-	-	0 KK	-	-		-	-	-	-	-	-
	- Jumlah pembangunan drainase dan bangket	-	-	-	1 Pkt	-		-	-	-	1 Pkt	-		-	-	-	100	-	-
	<u>Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana</u>																		
	- Jumlah Pengadaan BDR	-	-	-	40 unit	20 Unit		-	-	-	40 unit	20 Unit		-	-	-	100	100	-
	- Jumlah Pembangunan Bangket, Drainase, dan Jalan	-	-	-	1 Lokasi	21 Lokasi		-	-	-	1 lokasi	21 Lokasi		-	-	-	100	100	-
	- Jumlah Pengadaan BDL	-	-	-	12 unit	1 Lokasi		-	-	-	12 unit	1 Lokasi		-	-	-	100	100	-
	- Jumlah Pengadaan Penyiapan dan Pematangan Lahan Relokasi	-	-	-	1 Lokasi	2 Lokasi		-	-	-	1 lokasi	2 Lokasi		-	-	-	100	100	-
	- Jumlah Pembangunan Jembatan	-	-	-	5 unit	-		-	-	-	0 unit	-		-	-	-	-	100	-
	<u>Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana</u>																		
	- Jumlah Pengadaan bronjong, batu dan pembangunan talud	-	-	-	6 Paket	-		-	-	-	6 Paket	-		-	-	-	100	-	-
	- Penyiapan Lahan Relokasi	-	-	-	-	1 Lokasi		-	-	-	-	1 Lokasi		-	-	-	-	100	-
	- Peserta Relokasi	-	-	-	-	3 KK		-	-	-	-	3 KK		-	-	-	-	100	-

2.3.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja pelayanan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Capaian Kinerja pelayanan SPM Tahun 2019 dan 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	16.655	16.655	100%	826.056	826.056	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	82.334	82.334	100%	954.706	954.706	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11.464	11.464	100%	3.159	3.159	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	227	227	100%	130	130	100%

2.3.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah


Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.13 Perkembangan Kinerja Keuangan Tahun 2016-2021

Pada tahun 2018 Kabupaten Bantul mendapat Hibah Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB sebesar Rp.64.200.266.600,- dan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Kinerja keuangan secara umum sudah menunjukkan kinerja yang cukup, namun pada tahun 2018 dan 2019 realisasi keuangan sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2018 anggaran dari BNPB masuk ke DPA pada bulan Desember dan baru efektif dapat dilaksanakan pada tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB pada tahun 2019 terkendala gagal lelang pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan jembatan dan harus melalui proses tender ulang. Pelaksanaan konstruksi jembatan baru dapat dilaksanakan pada tahun 2020.



Gambar 2.14 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD dan Hibah BNPB

Detail perkembangan anggaran, dan realisasi menurut jenis belanja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

NO	Uraian	Anggaran (juta rupiah)						Realisasi (juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	BELANJA	7.364	14.285	80.731	82.901	74.493	19.937	5.599	12.534	14.994	23.085	68.766	5.420	76,03	87,74	18,57	27,85	92,31	27,19
5.1	BELANJA OPERASI	6.768	11.140	21.095	20.032	13.397	10.260	5.359	9.521	13.613	17.680	12.696	2.641	79,18	85,47	64,53	88,26	94,77	25,74
5.1.1	Belanja Pegawai	3.193	3.844	5.199	6.424	5.500	3.839	3.080	3.596	4.705	5.848	5.171	2.434	96,46	93,55	90,50	91,03	94,02	63,40
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.575	7.296	15.896	8.597	6.210	6.421	2.279	5.925	8.908	7.966	5.843	2.641	63,75	81,21	56,04	92,66	94,09	41,13
5.1.3	Belanja Hibah	0	0	0	5.011	1.687	0	0	0	0	3.866	1.682	0	0,00	0,00	0,00	77,15	99,70	0,00
5.2	BELANJA MODAL	596	3.145	59.636	62.869	61.096	9.677	240	3.013	1.381	5.405	56.070	2.779	40,27	95,80	2,32	8,60	91,77	28,72
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246	1.753	618	813	1.143	766	239	1.657	606	784	1.122	288	97,15	94,52	98,06	96,43	98,16	37,60
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350	1.392	635	1.987	0	0	1	1.356	626	1.656	0	0	0,29	97,41	98,58	83,34	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	58.383	59.106	59.953	8.911	0	0	149	2.965	54.948	2.491	0,00	0,00	0,26	5,02	91,65	27,95

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang berdasarkan hasil analisis Dokumen Renstra BNPB, Renstra Kementerian Dalam Negeri Renstra BPBD DIY, RTRW Kabupaten Bantul, dan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Tantangan pengembangan pelayanan perangkat daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan peningkatan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- b. Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan kebakaran.
- c. Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran.
- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana
- e. Perkembangan permukiman di wilayah rawan bencana.

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Adanya landasan hukum penyelenggaraan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
- b. Adanya sistem peringatan dini bencana yang dikembangkan oleh Kementerian dan Lembaga.
- c. Adanya sistem komando penanggulangan bencana yang berlaku secara nasional dengan pelibatan semua sumberdaya seperti TNI, POLRI, BNPB, BNPP serta komponen lainnya.
- d. Adanya modal sosial masyarakat yang tinggi.
- e. Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dan kebakaran
- f. Tingginya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat baik lokal, regional, nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:



Gambar 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan analisa dengan menggunakan pohon masalah diatas, permasalahan pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penanganan Bencana dan Kebakaran	Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana	Perlunya Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Perlunya Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana			
Belum Optimalnya Sistem dan Pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana			

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum Optimalnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Perlunya Peningkatan Kualitas Pemadaman dan Penyelamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BERBHINEKA TUNGGAL IKA”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Sedangkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terhadap penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana	Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.	- Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan secara optimal.	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran. Telaah Kebijakan teknis dari pemerintah pusat terhadap penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)		
Isu Strategis:		
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis. - Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim - Kesepakatan <i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)</i> - Komitmen mewujudkan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals-SDGs</i>) - Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, rencana pembangunan dan penataan ruang harus terus ditingkatkan - Mengedepankan upaya-upaya pencegahan guna mengurangi risiko ancaman bencana - Mengoptimalkan pendekatan pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana - peningkatan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui perkuatan implementasi SPM sub urusan bencana - Dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan 		

- Kajian, perencanaan, dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian
- Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau *“build back better, safer and sustainable”*
- Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan mempunyai orientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dalam menghadapi ancaman bencana berikutnya, baik bencana alam maupun non alam
- Manajemen logistik dan peralatan yang andal mutlak diperlukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran
- Pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas.
- Perlu dioptimalkannya penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat sebagai bagian dari literasi kebencanaan
- Indonesia telah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 - 2045 yang dilegalkan dalam bentuk peraturan presiden sebagai pedoman umum penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 25 tahun kedepan

Tujuan:

- Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
- Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi
- Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan
- Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan

Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	- Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan secara optimal.	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi
Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	- Kualitas dan kuantitas personil penanganan keadaan darurat masih perlu ditingkatkan.	- Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparat sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya.
Terpuhlikannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	- Koordinasi penanganan pasca bencana belum terkoordinasi secara optimal	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi.

Kementerian Dalam Negeri

Isu Strategis:

- Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah
- Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah

Tujuan:

- Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa

Sasaran:

- Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Pelayanan Damkar Sesuai Standar

a. Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	- Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana	- Komitmen daerah dalam penerapan PRB
b. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	- Belum Optimalnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	- Tersedianya prasarana, sarana, dan personil pemadam kebakaran dan penyelamatan.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Sasaran jangka menengah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yaitu: Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Isu Strategis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim - Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana - Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) - Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas - Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan penerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien - Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah - Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan - Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi <p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurunkan risiko bencana 		
<p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan secara optimal. - Kesadaran akan risiko bencana dan pemahaman masyarakat terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masih belum memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi - Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparat sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/ Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Jalur evakuasi bencana.	Jalur evakuasi bencana.	Jalur evakuasi bencana.	sesuai	Kawasan rawan bencana	- Kesadaran Masyarakat di kawasan rawan bencana masih belum memadai.	Tersedia Peta Kawasan Rawan Bencana
Tempat Evakuasi	Tempat Evakuasi	Tempat Evakuasi	sesuai	Kawasan rawan bencana	- Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Tata Ruang masih perlu ditingkatkan.	
Telaah Rencana Pola Ruang						

Rencana Struktur Ruang/ Pola Ruang Ruang	Struktur/ Pola Ruang Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung	Kawasan Rawan Bencana	sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan rawan gempa bumi: seluruh wilayah Kabupaten Bantul. - Kawasan rawan longsor: Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, dan Pundong. - Kawasan rawan banjir: Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, dan Pleret. - Kawasan rawan gelombang pasang: Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Pandak, sebagian Pundong, sebagian Imogiri, sebagian Jetis, dan sebagian Bambanglipuro. - Kawasan rawan kekeringan: Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Masyarakat di kawasan rawan bencana masih belum memadai. - Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Tata Ruang masih perlu ditingkatkan. 	Tersedia Peta Kawasan Rawan Bencana

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.6
Telaah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	- Kesadaran Masyarakat di kawasan rawan bencana masih belum memadai. - Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Tata Ruang masih perlu ditingkatkan.	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi - Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparatur sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya.
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana		- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi - Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparatur sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	- Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Meningkatkan sumberdaya penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Kondisi lingkungan yang dinamis menyebabkan hasil kajian harus selalu direviu	- Tersedia Peta Kawasan Rawan Bencana

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Meningkatkan sumberdaya penanganan bencana - Pendataan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial 	Program Penanggulangan Bencana	Masih belum optimalnya aspek Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Sudah optimalnya

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang penting dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Tabel 3.5
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Tren meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses dan tahapan pembangunan	20	10	20	10	5	25	90
2.	Penguatan aspek pra bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan	20	10	20	10	12	25	97
3.	Mengoptimalkan pendekatan PENTAHELIKS (Pemerintah, Lembaga Usaha, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	20	10	20	10	10	15	85
4.	Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau <i>'build back better, safer and sustainable'</i> harus menjadi perhatian utama	20	10	20	10	10	20	90

Berdasarkan hasil skoring, isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam periode perencanaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

Tabel 3.5
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Penguatan aspek pencegahan yang meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini bencana	97	16,17
2.	Tren meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses dan tahapan pembangunan	90	15,00
3.	Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau ' <i>build back better, safer and sustainable</i> ' harus menjadi perhatian utama	90	15,00
4.	Mengoptimalkan pendekatan PENTAHELIKS (Pemerintah, Lembaga Usaha, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	85	14,17

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal Perubahan Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target Indikator Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya penurunan risiko bencana		Indeks Risiko Bencana	181,26 Indeks	175,51 Indeks	169,94 Indeks	164,55 Indeks	159,33 Indeks	154,27 Indeks
	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,90 Indeks	0,91 Indeks	0,92 Indeks	0,93 Indeks	0,94 Indeks	0,95 Indeks
	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	14,46 menit	14,44 menit	14,42 menit	14,40 menit	14,38 menit	14,36 menit

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu.

Tabel 5.1
Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi Perangkat Daerah

Faktor Internal Faktor Eksternal	<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landasan Hukum Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. - Adanya institusi formal di bidang kebencanaan dan kebakaran - Adanya Komitmen Pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat. 	<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan kualitas aparatur masih perlu ditingkatkan. - Sarana dan prasarana penunjang yg masih perlu ditingkatkan. - Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola di bidang kebencanaan dan kebakaran.
<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem komando penanggulangan bencana yang berlaku secara nasional - Adanya modal sosial masyarakat yang tinggi. - Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dan kebakaran 	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan - Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 	<p>Strategi Peluang dan Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Bencana - Penguatan Sistem Komunikasi, Operasi, Data dan Informasi - Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

<p>Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan kebakaran. - Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana - Perkembangan permukiman di wilayah rawan bencana. 	<p>Strategi Ancaman dan Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana - Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana - Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana - Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana - Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran. 	<p>Strategi Ancaman dan Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap dan terencana. - Peningkatan kemampuan aparatur, masyarakat dan pelaku usaha dalam deteksi dini dan penanganan bencana.

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi: Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kebijakan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana - Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD.
		Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu berkala peta bahaya, kerentanan dan kapasitas - Penguatan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi (Renkon) dalam Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
		Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sistem pendataan bencana daerah - Peningkatan kapasitas personil - Peningkatan cakupan dan kapasitas pengelolaan logistik dan peralatan
		Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana - Penguatan kapasitas Kawasan melalui peningkatan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana; Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana - Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
		Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pelaksanaan mitigasi struktural dan non struktural

		Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Dokumen Rencana Kontinjensi dalam Peraturan Kepala Daerah - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana - Peningkatan Kapasitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Sistem Komando Terintegrasi melalui peningkatan cakupan dan kualitas gladi posko dan gladi lapang
		Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Perkuatan sistem pemulihan pasca bencana yang meliputi pemulihan infrastruktur fisik, sosial, ekonomi, dan sumberdaya alam
Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan		Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri - Pengadaan prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
		Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas personil melalui sertifikasi kompetensi - Pelaksanaan gladi Rencana Operasi (RenOps) secara berkala dan berkesinambungan
		Penguatan Sistem Komunikasi, Operasi, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) sampai tingkat Desa/Kalurahan dan bangunan obyek vital lainnya - Implementasi <i>Incident Command System (ICS)</i>
		Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu berkala peta bahaya kebakaran - Peningkatan cakupan sosialisasi dan literasi pencegahan kebakaran - Penguatan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dalam Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah - Peningkatan cakupan dan kualitas inspeksi peralatan proteksi kebakaran - Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan - Peningkatan peran dan kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Tabel 6.1
Program/Kegiatan Untuk Perencanaan Strategis

No	Program Pembangunan Daerah		Faktor Penentu Keberhasilan
	Program Strategik	Program Operasional	
1.	Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui Pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.	<ul style="list-style-type: none">- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota- Program Penanggulangan Bencana- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Komitmen Kepala Daerah dalam Reformasi Birokrasi, Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	
Peningkatan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana				Indeks Risiko Bencana	IRB= Bahaya*Kerentanan/Kapasitas	181,26	175,51		169,94			164,55		159,33		154,27		154,27		
	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Assesment 71 indikator	0,90 Indeks	0,91 Indeks		0,92 Indeks			0,93 Indeks		0,94 Indeks		0,95 Indeks		0,95 Indeks		
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Sasaran Program: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penanggulangan Bencana																
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana : Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan	20 Persen	25 Persen	3.190.686.000	30 Persen	2.855.000.000	35 Persen	3.068.000.000	40 Persen	3.160.800.000	45 Persen	3.034.241.000	45 Persen	15.308.727.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
					bencana x 100%														
				Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana x 100%	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : Jumlah warga negara korban bencana x 100%	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Indeks Pemulihan Pascabencana	Penilaian pemulihan Infrastruktur Pendidikan; Infrastruktur Kesehatan dan Rumah Tinggal; dan Infrastruktur Ekonomi	N/A Angka	N/A Angka		45 Angka		55 Angka		60 Angka		65 Angka		65 Angka		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana																
				Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	30 %	50 %	10.000.000	60 %	100.000.000	65 %	110.000.000	66 %	551.000.000	70 %	121.000.000	75 %	892.000.000		
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	430.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	430.000.000	Kab. Bantul	
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana		3 Jenis Bencana	3 Jenis Bencana	10.000.000												
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman					1680 orang	100.000.000	1700 orang	110.000.000	1800 orang	121.000.000	1800 orang	121.000.000	1800 orang	452.000.000	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya															
		1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana															
				Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	N/A	59 %	2.974.961.000	65 %	2.050.000.000	70 %	2.270.000.000	75 %	1.960.000.000	80 %	2.261.000.000	80 %	11.515.961.000	
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten		0 Dokumen	0 Dokumen	0											
				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi					0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta		2300 Orang	272 Orang	405.532.000											
				Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan					400 Orang	600.000.000	400 Orang	600.000.000	400 Orang	600.000.000	400 Orang	600.000.000	3.300 Orang	2.805.532.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pencegahan dan Mitigasi Bencana																
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Operasi		0 Dokumen	0 Dokumen	0												Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	110.000.000	12 Dokumen	121.000.000	48 Dokumen	431.000.000			
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Bencana		N/A	4 Jenis	210.000.000												
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				48 unit	800.000.000	55 unit	850.000.000	34 unit	600.000.000	28 unit	450.000.000	192 unit	2.910.000.000			Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana		N/A	4 Dokumen	10.000.000												
				Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai				1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	210.000.000			Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	185.250.000	100 %	270.000.000	100 %	273.000.000	100 %	280.500.000	100 %	291.050.000	%	1.299.800.000	
		1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		N/A	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	4 Laporan	20.000.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana		N/A	4 Dokumen	28.350.000											
				SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	161.350.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	-	17 Kecamatan	17 Kecamatan	69.400.000											
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana					950 Orang	100.000.000	950 Orang	100.000.000	950 Orang	100.000.000	1000 Orang	110.000.000	3850 Orang	479.400.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana		N/A	2 Dokumen												
				Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		N/A	1 Dokumen												
				Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	260.475.000		Kab. Bantul
		1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Perjanjian Kerjasama		N/A	0 Dokumen												
				Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	15.000.000	Kab. Bantul
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		N/A	0 Aplikasi	0											
				Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan				12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	55.000.000	12 Dokumen	60.500.000	48 Dokumen	215.500.000		Kab. Bantul
		1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		-	-	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	24.200.000	4 Laporan	86.200.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.03. 2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		-	-		2 Dokumen	295.000.000	2 Dokumen	270.000.000	2 Dokumen	217.300.000	2 Dokumen	200.491.000	8 Dokumen	982.791.000	Kab. Bantul
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan			Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14,46 Menit	< 15 Menit		< 15 Menit		< 15 Menit		< 15 Menit		< 15 Menit		< 15 Menit		
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Sasaran Program: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran															
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Penanganan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran dibagi Jumlah Kejadian Kebakaran	100 %	100 %	393.930.000	100 %	690.000.000	100 %	495.000.000	100 %	666.000.000	100 %	732.600.000	100 %	2.977.530.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
					dan Non Kebakaran dikali 100%														
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran															
				Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	85 %	86 %	223.930.000	86 %	510.000.000	87 %	315.000.000	87 %	366.500.000	89 %	403.150.000	89 %	1.818.580.000	
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Simulasi Penanganan Kebakaran	-	N/A	1 Kali	10.000.000											
				Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah		-	-		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	18.150.000	4 Dokumen	69.650.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya															
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran		130 kali	150 kali	48.180.000											
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					150 Laporan	80.000.000	150 Laporan	80.000.000	150 Laporan	88.000.000	150 Laporan	96.800.000	150 Laporan	392.980.000	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		N/A	150 Kali	17.500.000											
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran					12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000	12 Dokumen	24.200.000	48 Dokumen	103.700.000	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Peserta Workshop Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		N/A	150 Kali	15.000.000											
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan					1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	57.000.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal															
		1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran		N/A	4 Jenis	48.250.000											
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					8 Unit	290.000.000	5 Unit	90.000.000	4 Unit	100.000.000	3 Unit	111.000.000	20 Unit	639.250.000	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta		N/A	120 Orang	80.000.000											
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					120 Orang	110.000.000	120 Orang	100.000.000	120 Orang	110.000.000	120 Orang	121.000.000	120 Orang	521.000.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran					0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	20.000.000	Kab. Bantul
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran															
				Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	N/A %	65 %	25.000.000	66 %	35.000.000	67 %	35.000.000	70 %	35.000.000	75 %	35.000.000	75 %	165.000.000	
		1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		N/A	-	0											
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran					1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	20.000.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	
			Edukasi Masyarakat																	
				Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					50 Orang	20.000.000	50 Orang	20.000.000	50 Orang	27.500.000	50 Orang	30.250.000	200 Orang	107.750.000	Kab. Bantul	
		1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Meningkat 80% dari Jumlah Peserta		N/A	48 Orang	110.000.000												
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya					3 Kelurahan	5.000.000	3 Kelurahan	5.000.000	10 Kelurahan	105.000.000	10 Kelurahan	110.000.000	26 Kelurahan	335.000.000	Kab. Bantul	
		1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran		N/A	1 Jenis	5.000.000												
				Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia					5 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	70.000.000	5 Dokumen	80.000.000	20 Dokumen	275.000.000	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Dukungan Saprass Damkar															
		1.05.04.2.05.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia															
				Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	N/A %	100 %	20.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	62.000.000	100 %	74.200.000	100 %	276.200.000	
		1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		N/A	1 Jenis	5.000.000											
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan					1 Unit	45.000.000	2 Unit	45.000.000	2 Unit	45.000.000	2 Unit	55.500.000	7 Unit	195.500.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sub Kegiatan pada Kegiatan	N/A Angka	95 Angka	14.625.000	96 Angka	23.600.000	96 Angka	25.000.000	96 Angka	77.200.000	96 Angka	92.200.000	96 Angka	232.625.000	
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	7.925.000	7 Dokumen	13.600.000	7 Dokumen	15.000.000	7 Dokumen	27.200.000	7 Dokumen	32.200.000	35 Dokumen	95.925.000	Kab. Bantul	
		1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Dokumen	6.700.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	60.000.000	25 Dokumen	136.700.000	Kab. Bantul	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
				Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A Angka	95 Angka	92.740.000	96 Angka	100.000.000	97 Angka	106.200.000	98 Angka	106.200.000	99 Angka	111.200.000	99 Angka	516.340.000	
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/Bulan	87.740.000	33 Orang/Bulan	91.000.000	33 Orang/Bulan	96.200.000	33 Orang/Bulan	96.200.000	33 Orang/Bulan	96.200.000	165 Orang/Bulan	467.340.000	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	12 Dokumen		12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	10.000.000	60 Dokumen	24.000.000		Kab. Bantul
		1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	21 Laporan	5.000.000	21 Laporan	5.000.000	21 Laporan	5.000.000	21 Laporan	5.000.000	21 Laporan	5.000.000	105 Laporan	25.000.000		Kab. Bantul
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A %	95 %	268.650.000	96 %	150.000.000	97 %	300.000.000	98 %	155.000.000	98 %	305.000.000	98 %	1.178.650.000		
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	160 Paket	268.650.000	100 Paket	145.000.000	100 Paket	295.000.000	100 Paket	150.000.000	170 Paket	300.000.000	630 Paket	1.158.650.000		Kab. Bantul
		1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	-	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	20.000.000		Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah															
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A %	95 %	292.320.348	96 %	393.000.000	97 %	432.000.000	97 %	437.000.000	97 %	647.000.000	97 %	2.201.320.348	
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	10 Paket	40.817.000	10 Paket	50.000.000	10 Paket	50.000.000	10 Paket	55.000.000	10 Paket	55.000.000	50 Paket	250.817.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	19 Paket	46.885.600	19 Paket	45.000.000	19 Paket	45.000.000	19 Paket	50.000.000	19 Paket	50.000.000	95 Paket	236.885.600	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	16 Paket	13.150.000	16 Paket	15.000.000	16 Paket	15.000.000	16 Paket	10.000.000	16 Paket	10.000.000	80 Paket	63.150.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	5 Paket	30.451.500	5 Paket	70.000.000	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	25 Paket	400.451.500	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		-	2 Paket	47.937.948	5 Paket	50.000.000	5 Paket	55.000.000	5 Paket	55.000.000	5 Paket	55.000.000	12 Paket	262.937.948	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		-	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.000.000	60 Dokumen	30.000.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		-	0 Paket	0	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	4 Paket	8.000.000		Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	40 Laporan	12.000.000	40 Laporan	12.000.000	40 Laporan	12.000.000	40 Laporan	12.000.000	40 Laporan	12.000.000	200 Laporan	60.000.000		Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	20 Laporan	88.990.000	20 Laporan	130.000.000	20 Laporan	135.000.000	20 Laporan	135.000.000	20 Laporan	345.000.000	100 Laporan	833.990.000		Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	12 Dokumen	6.088.300	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	7.000.000	12 Dokumen	7.000.000	12 Dokumen	7.000.000	60Dokumen	35.088.300		Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	20.000.000		Kab. Bantul
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A %	95 %	207.275.000	96 %	5.200.000.000	97 %	1.580.000.000	96 %	100.000.000	96 %	1.105.000.000	96 %	8.192.275.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	0 Unit	0	3 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.500.000.000	0 Unit	0	1 Unit	650.000.000	6 Unit	3.150.000.000	Kab. Bantul	
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	0 Unit	0	3 Unit	100.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	33 Unit	230.000.000	Kab. Bantul	
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	12 Unit	207.275.000	10 Unit	100.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	37 Unit	457.275.000	Kab. Bantul	
		1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	0 Unit	0	1 Unit	4.000.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	4.000.000.000	Kab. Bantul	
		1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	355.000.000	1 Unit	355.000.000	Kab. Bantul	
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	95 %	4.029.391.586	96 %	4.246.209.000	97 %	4.459.133.000	97 %	4.551.415.000	97 %	4.641.762.000	97 %	21.927.910.586		
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.500.000	12 Laporan	5.500.000	12 Laporan	5.500.000	60 Laporan	25.500.000	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	12 Laporan	50.200.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	60 Laporan	270.200.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	12 Laporan	3.975.191.586	12 Laporan	4.186.209.000	12 Laporan	4.398.633.000	12 Laporan	4.490.915.000	12 Laporan	4.581.262.000	60 Laporan	21.632.210.586	Kab. Bantul
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	%	95 %	659.131.066	96 %	790.000.000	97 %	791.000.000	97 %	821.000.000	97 %	900.600.000	97 %	3.961.731.066	
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 Unit	3 Unit	39.172.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	80.000.000	4 Unit	80.000.000	19 Unit	339.172.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		33 Unit	33 Unit	436.515.000	35 Unit	430.000.000	38 Unit	430.000.000	38 Unit	450.000.000	38 Unit	450.000.000	192 Unit	2.196.515.000	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
			Dinas Operasional atau Lapangan																
		1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		15 Unit	15 Unit	4.700.000	15 Unit	5.000.000	15 Unit	6.000.000	15 Unit	6.000.000	15 Unit	600.000	75 Unit	22.300.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		128 Unit	128 Unit	160.550.000	128 Unit	200.000.000	128 Unit	200.000.000	140 Unit	200.000.000	140 Unit	220.000.000	664 Unit	980.550.000	Kab. Bantul
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	10 Unit	18.194.066	10 Unit	85.000.000	10 Unit	85.000.000	10 Unit	85.000.000	10 Unit	150.000.000	50 Unit	423.194.066	Kab. Bantul
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Sasaran Program: Meningkatkan Cakupan dan Kualitas pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan														
					Jumlah pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	N/A %	0 %	0	100 %	350.000.000	100 %	220.000.000	100 %	5.050.000.000	100 %	80.000.000	100 %	5.700.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
				Capaian Kinerja Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	N/A	N/A	0	100%	0	100 %	70.000.000	100 %	5.000.000.000	100 %	0	100 %	5.070.000.000	
		1.03.13.5.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang		N/A	N/A	0		0	2 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	5.000.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	5.070.000.000	Kab. Bantul

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2
Program Prioritas BPBD Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Pembangunan Gedung Pusedalop		4.000.000.000				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	Mobil operasional BPBD	-	1.000.000.000	1.500.000.000	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BUPATI										
1.	Indeks Risiko Bencana	187,2	181,26	181,26	181,26	181,26	181,26	181,26	181,26	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH										
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	
2.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 menit	14,46 menit	14,44 menit	14,42 menit	14,40 menit	14,38 menit	14,36 menit	14,36 menit	
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SUB URUSAN BENCANA										
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	71,43%	71,43%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	50,00%	
3.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	75,00%	75,00%	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4.	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	28,57%	28,57%	33,33%	55,56%	55,56%	77,78%	100,00%	100,00%	
5.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	8,00%	10,00%	15,00%	15,00%	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini merupakan aturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 91).

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 merupakan

perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial dan penanganan kemiskinan di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026. Selain, itu Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2024. Melalui Perubahan Renstra ini, dapat diketahui apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bantul. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Dinas Sosial adalah sebagai arahan dan acuan Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan ;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah yang komprehensif dan terstruktur serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Sosial dalam mendukung terwujudnya pencapaian visi misi Bupati Bantul pada periode pemerintahan tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Sosial disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2021. Renstra ini juga disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada renstra periode sebelumnya dengan tujuan agar dapat memperbaiki maupun meningkatkan capaian kinerja untuk periode mendatang. Selain itu, renstra ini juga mempertimbangkan tantangan-

tantangan yang telah dan sedang dihadapi serta mengoptimalkan potensi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menjawab tantangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Salah satu tantangan besar yang dihadapi antara lain adalah pandemi Covid-19 yang telah dihadapi tidak hanya di Kabupaten Bantul namun di hampir seluruh belahan dunia yang memaksa setiap aspek kehidupan agar lebih adaptif dan inovatif.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bantul, dahulu Dinas Sosial dengan nomenklaturnya yaitu Dinas Sosial, dengan mengampu dua urusan, yaitu urusan Sosial. Dinas Sosial ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Tugas utama Dinas Sosial adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Merujuk pada amanat peraturan tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar (urusan sosial).

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

- Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Perraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2001-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73); dan
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 91).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul disusun dengan maksud agar dapat memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul antara lain:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;

- 3) Menjadikan renstra sebagai instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- 4) Menjadikan renstra sebagai pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang Sosial.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh Kepala Dinas (pejabat eselon II) dan dibantu oleh sekretariat, 3 (tiga) bidang, 1 UPTD, 6 seksi, 2 subbagian dan kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi ini dibentuk dan ditetapkan sebagai upaya agar tugas dan fungsi pelayanan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dapat berjalan dengan baik melalui pembagian kerja yang disusun sesuai dengan kebutuhan, dapat saling menunjang, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, tidak tumpang tindih. Lebih lanjut lagi, bagan susunan struktur organisasi Dinas Sosial tersaji di bawah ini:

Gambar 2.1. Bagan susunan Organisasi Dinas Sosial



1. SEKRETARIAT

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu 2 (dua) Sub Bagian, yakni Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sekretariat memiliki tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis teknis kesekretariatan;

- c. Penyusunan program kerja Dinas;
- d. Pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- i. Penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- m. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- o. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Subbag Program dan Keuangan

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;

- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e) Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f) Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g) Pengelolaan keuangan Dinas;
- h) Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j) Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- k) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Subbag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja Sub bagian;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c) Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

- d) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e) Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- f) Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- g) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 Seksi. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b) Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan program Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS bukan HIV/AIDS dan NAPZA;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- f) Pelaksanaan fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS bukan HIV/AIDS dan NAPZA;

- g) Pelaksanaan advokasi rehabilitasi sosial;
 - h) Penyelenggaraan layanan data PMKS, pengaduan, kedaruratan dan layanan lainnya dalam rangka rehabilitasi sosial;
 - i) Pelaksanaan bimbingan teknis bidang rehabilitasi sosial;
 - j) Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - k) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya..
- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.
- Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
 - c) Penyusunan pedoman pelayanan sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
 - d) Pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;

- e) Pelaksanaan rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f) Fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar;
- g) Pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia;
- h) Pelaksanaan perlindungan dan pendampingan bagi anak;
- i) Pengoordinasian dan kerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- j) Pelaksanaan advokasi bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia ;
- k) Penyelenggaraan layanan data PMKS, pengaduan, kedaruratan dan layanan lainnya dalam rangka rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar
- l) Pengelolaan data PMKS;
- m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
- n) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja;
- o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2) SEKSI Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya

Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya;
- c) Penyusunan pedoman teknis dalam pelayanan rehabilitasi tuna sosial, perdagangan orang;
- d) Fasilitasi, pemberdayaan dan rehabilitasi social bagi PMKS Lainnya;
- e) Pelaksanaan penanganan jenazah terlantar;
- f) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti;
- g) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegahan napza;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penanganan PMKS;
- i) Pelaksanaan advokasi PMKS Lainnya;
- j) Pemberian bimbingan teknis, dan pengendalian bidang rehabilitasi tuna sosial dan pencegahan napza;
- k) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 Seksi. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
- e. Pelaksanaan pengembangan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- g. Pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam pemberdayaan sosial;
- i. Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumberdana sosial;
- c) Penyusunan pedoman pemberdayaan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial;
- d) Pelaksanaan pembinaan sosial untuk kesejahteraan sosial masyarakat;
- e) Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- f) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelompok ekonomi lembaga sosial serta lembaga kesejahteraan sosial;
- g) Pelaksanaan fasilitasi perizinan, koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah;
- h) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama mitra kerja potensi sumber kesejahteraan sosial;
- i) Pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- j) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumberdana sosial;
- k) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;

- 1) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kepahlawanan dan Restorasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepahlawanan dan restorasi sosial;
- c) Penyusunan pedoman pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- d) Pemeliharaan dan peningkatan fungsi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, kejuangan dan kesadaran kebangsaan;
- f) Pengoordinasian pelaksanaan penanaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- g) Fasilitasi pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas, kelembagaan kepahlawanan keperintisan kejuangan kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- h) Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemakaman jenazah pahlawan/perintis kemerdekaan/perintis pergerakan kemerdekaan dan pejuang;
- i) Fasilitasi penyelenggaraan restorasi sosial;

- j) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengendalian bidang pemberdayaan sosial keparahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- k) Pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja;
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 Seksi. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
- c. Pengoordinasian program kegiatan pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan keluarga;
- e. Pengkoordinasian pemberian bantuan dan penanganan fakir miskin;
- f. Pengelolaan data kemiskinan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja;
- i. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
- j. Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi perlindungan dan jaminan social untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengelolaan data kemiskinan;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penanganan Fakir Miskin;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c) Penyusunan pedoman penanganan dan penanggulangan korban bencana;
- d) Pelaksanaan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi orang terlantar yang memiliki identitas dan sehat, keluarga miskin, korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- e) Pelaksanaan layanan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, pemulihan sosial dan advokasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- f) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima bantuan jaminan sosial;
- g) Pemberian rekomendasi pelayanan jaminan sosial;
- h) Pelaksanaan mitigasi, kesiapsiagaan, pembinaan, bimbingan di daerah rawan bencana;
- i) Penyaluran bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- j) Pelaksanaan pembinaan petugas perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- k) Pelaksanaan penatausahaan logistik, dapur umum penanggulangan bencana;
- l) Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis seksi perlindungan dan jaminan sosial;
- n) Pengelolaan data dan informasi pada Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- o) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan seksi Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Data Informasi Sosial;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis bidang penanganan fakir miskin dan pengelolaan data informasi sosial;
- c) Pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
- d) Pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, pembinaan dan peningkatan usaha kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin;
- e) Penyelenggaraan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
- f) Pelaksanaan bimbingan sosial dalam usaha pelayanan kesejahteraan sosial kepada fakir miskin dan korban bencana;
- g) Pelaksanaan bantuan rehab rumah tidak layak huni;
- h) Pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi serta pengelolaan data kemiskinan untuk penanganan kemiskinan;
- i) Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sistem informasi manajemen data sosial;
- j) Pelaksanaan identifikasi, asesmen dan seleksi terhadap penerima manfaat;
- k) Penyelenggaraan pendampingan penyaluran bantuan bagi fakir miskin;

- l) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kesejahteraan sosial ;
- m) Pemantauan dan evaluasi, Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia (SDM)

Keseluruhan jumlah SDM pada Dinas Sosial berjumlah 31 pegawai. Dilihat dari komposisi gender, pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Jumlah pegawai perempuan adalah sebanyak 19 orang atau 61,3% dari total keseluruhan pegawai, sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 12 orang atau 38,7%. Kualifikasi SDM dari sisi pendidikan memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan SDM yang dimiliki relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 20 pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi atau 64,5% dari keseluruhan, dan sebanyak 11 pegawai atau 35,5% berpendidikan SMA/SMK.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan

No	Gol / ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						JUMLAH
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma	S1	S2	
1.	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	II/c	3	-	-	-	3	-	-	-	3
4.	II/d	3	-	-	-	1	2	-	-	3
5.	III/a	2	1	-	-	1	1	1	-	3

6.	III/b	2	7	-	-	5	1	3	-	9
7.	III/c	1		-	-	-		1	-	1
8.	III/d	1	6	-	-	1	-	5	1	7
9.	IV/a	2	2	-	-	-	-	1	3	4
10.	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	15	16	-	-	11	4	11	5	31

Sumber:Dinas Sosial, 2021

2.2.2. Sumberdaya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam menunjang terlaksananya fungsi pelayanan yang menjadi ketugasan dan tanggung jawab perangkat daerah. Sumberdaya sarana prasarana berupa aset yang dikelola Dinas Sosial relatif banyak. Pendataan aset dilaksanakan secara baik dan tiap 3 (tiga) bulan sekali bersama-sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan rekonsiliasi aset. Total Aset yang dikelola keseluruhan bernilai Rp. 9,415,749,954,00. Jika dilihat dari jumlah unit aset yang dikelola ada sebanyak 1.130 unit yang terdiri dari berbagai macam jenis.

Tabel 2.2. Rekonsiliasi Aset (dalam Rupiah)

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
1	TANAH	Rp155,833,400			Rp155,833,400
2	PERALATAN & MESIN	Rp5,502,974,719			Rp5,502,974,719
	- Intra Compatable	Rp5,499,337,519	Rp93,874,000		Rp5,593,211,519
	- Extra Compatable	Rp3,637,200			Rp3,637,200
3	GEDUNG & BANGUNAN	Rp3,651,412,002	Rp10,826,500		Rp3,662,238,502
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	-			-
5	ASET TETAP LAINNYA	Rp829,333			Rp829,333
6	KDP	-			-
TOTAL		Rp 9,311,049,454	Rp 104,700,500		Rp9,415,749,954

Data rekonsiliasi aset tersebut per Juni 2021.

Tabel 2.3. Jumlah Unit aset

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Unit
1	Lap Top	48
2	Note Book	14
3	P.C Unit	78
4	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2
5	LCD Projector/Infocus	9
6	Teralis	2
7	Uninterrupted Power Supply (UPS)	8
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	82
9	Tablet PC	24
10	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	6
11	Mobil Tangki Air	1
12	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA Lain-lain	4
13	Papan Gambar	10
14	Tabung Gas	7
15	Meja	152
16	Rak Kayu	21
17	Kursi	289
18	Filing Cabinet Besi	30
19	Overhead Projector	1
21	Dongkrak Hidrolik	1
22	Mesin Kompresor	1
23	Genset	1
24	Pompa Air	1
25	Mesin Pemotong Rumput	5
26	Telephone (PABX)	5
27	Lampu	5
28	Mesin Gergaji	2
29	Facsimile	1
30	AC	25
31	Hidran Kebakaran	2
32	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	3
33	Handy Talky (HT)	11
34	Mesin Ketik Manual Standard	3

35	Tustel	5
36	Amplifier	1
37	Wireless	2
38	Televisi	8
39	Papan Nama Instansi	5
40	Rak Besi	11
41	Lemari Besi metal	13
42	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	7
43	Sepeda Motor	13
44	Gordyin/Kray	35
45	Station Wagon	2
46	Sound System	1
47	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1
48	Card Reader (Peralatan Mainframe)	1
49	Unit Power Supply	2
50	Lain-lain	1
51	Sofa	3
53	Server	1
54	Dispenser	6
55	Lemari Es	5
56	Kendaraan Roda 4	1
57	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2
58	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1
59	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2
60	Kompore Gas (Alat Dapur)	1
61	CCTV - Camera Control Television System)	1
62	Alat Komunikasi Lainnya	1
63	Mesin Pemotong Rumput	1
64	Karpet	2
67	Kendaraan bermotor angkutan barang lain-lain	1
68	Partisi	2
69	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1
70	Gergaji Chain Saw	1
	Jumlah :	994

Data per Juni 2021

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mencakup indikator SPM untuk urusan sosial, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya sesuai dengan RPJMD serta indikator yang telah diklarifikasi oleh pemerintah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Sosial disusun dengan format sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel. 2.4.b

Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal**Urusan Sosial**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	Kabupaten / Kota KABUPATEN BANTUL				89.33%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			86.67%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan permakanan	125	125	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	105	105	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	17	17	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	135	135	0	100.00%
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	105	105	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	105	105	0	100.00%
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3818	3818	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	30	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	38	38	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	30	30	0	100.00%
	14 . Layanan data dan pengaduan	3158	3158	0	100.00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	30	30	0	100.00%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			86.67%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan permakanan	1475	1475	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	1475	1475	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1475	1475	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	1475	1475	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	1475	1475	0	100.00%
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	30	30	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	933	933	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	27	27	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	3	3	0	100.00%
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	111	111	0	100.00%
	15 . Layanan data dan pengaduan	809	809	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			86.67%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Layanan data dan pengaduan	3676	3676	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	8	8	0	100.00%
	4 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
	5 . Penyediaan permakanan	1411	1411	0	100.00%
	6 . Penyediaan sandang	110	110	0	100.00%
	7 . Penyediaan alat bantu	9	9	0	100.00%
	8 . Penyediaan perbekalan kesehatan	370	370	0	100.00%
	9 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	370	370	0	100.00%
	10 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	370	370	0	100.00%
11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk,	3	3	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
	Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak				
	12 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4564	4564	0	100.00%
	13 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	0	100.00%
	14 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	0	100.00%
	15 . Layanan rujukan	8	8	0	100.00%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			86.67%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian100%
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	3	3	0	100.00%
4	2 . Penyediaan permakanan	3	3	0	100.00%
	3 . Penyediaan sandang	3	3	0	100.00%
	4 . Penyediaan alat bantu	3	3	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	40	40	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	40	40	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	40	40	0	100.00%
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	3	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	19	19	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40	40	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	37	37	0	100.00%
	12 . Layanan rujukan	3	3	0	100.00%
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
	14 . Layanan data dan pengaduan	14	14	0	100.00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota			100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Penyediaan permakanan	200	200	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	21	21	0	100.00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	75	75	0	100.00%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	200	0	100.00%
	5 . Pelayanan dukungan psikososial	12	12	0	100.00%

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	2020			Target Akhir RPJMD 2020	Capaian 2020 terhadap 2020 (AKHIR RPJMD)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Mewujudkan penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat yang sejahtera dan bermartabat di kalangan masyarakat					
1.1	<i>Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial</i>					
1.1.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	12,5	7,29	141.68	12	60.75
	Faktor Penghambat : belum adanya shelter untuk menampung PMKS, dikarenakan adanya covid-19 penangananpmks menjadi terhambat terutama pada rehabilitasi dan razia pmks.					
	Faktor Pendorong : tim yang solid dan kerjasama lintas instansi, panti maupun lintas daerah					
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021 : adanya tempat penampungan/shelter kesejahteraan bagi pmks terutama PMKS SPM					

Pada Tahun 2020 Nomenklatur Dinas Sosial masih menangani dua urusan yaitu urusan sosial. Sehingga capaian realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020 seperti tabel diatas.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang pada pada periode tahun 2016-2021 masih dengan nomenklatur Dinas

Sosial mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian tahun yang meningkat dari tahun 2018 hingga 2020. Realisasi capaian tahun 2018 sebesar 97,23% meningkat di tahun 2019 menjadi 98,35% hingga 98,85% di tahun 2020. Dari sisi anggaran, Dinas Sosial juga mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dan di tahun 2020 turun. Capaian kinerja keuangan ini dapat terwujud karena adanya terlaksananya pengendalian evaluasi pelaksanaan kegiatan yang baik tiap bulannya.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Persentase Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja	n/a*	6.816.24 2.220,00	9.554.46 5.765,00	17.076.38 7.572,00	12.235.08 8.237,00	26.038.4 83.701,00	n/a*	6.440.46 4.371,00	9.289.63 9.246,00	16.794.28 5.109,00	12.094.10 5.979,00	24.819 .803.57 2,78			97,23	98,3 5	98,8 5	
	belanja tidak langsung	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya	-	2.599.03 4.577,00	2.554.724 .791,00	2.887.555 .498,00	-	-	-	2.570.62 2.199,00	2.511.721 .210,00	2.594.798 .054,00	-			98,91	98,3 2	89,8 6	
	belanja pegawai	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya		2.599.03 4.577,00	2.554.724. 791,00	2.887.555. 498,00	5.276.719 .221,00			2.570.622 .199,00	2.511.721. 210,00	2.594.798. 054,00	4.686.5 84.025, 00			98,91	98,3 2	89,8 6	
	belanja langsung:	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya	-	6.306.86 0.720,00	17.076.38 7.572,00	12.235.08 8.237,00		-	-	6.096.82 0.521,00	16.794.28 5.109,20	12.094.10 5.979,00	24.819. 803.57 2,78			96,67	98,3 5	98,8 5	46.1 1%
	belanja pegawai	Tidak ada rekap dari aplikasi		352.980. 000,00	1.962.575. 000,00	1.882.230. 000,00	55.276.71 9.221,00			340.140.0 00,00	1.940.617. 000,00	1.879.445. 000,00	4.686.5 84.025, 00			96,36	98,8 8	99,8 5	61.6 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Persentase Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		sebelumnya																	
	belanja barang dan jasa	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya		5.457.680.720,00	13.668.808.692,00	9.046.745.337,00	14.601.987.480,00			5.266.189.521,00	13.499.810.515,00	8.909.425.579,00	14.142.419.773,00			96,49	98,76	98,48	46.6%
	belanja modal	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya		496.200.000,00	1.445.003.880,00	1.306.112.900,00	3.802.770.00,00			490.491.000,00	1.353.857.594,20	1.305.235.400,00	3.633.799.774,78			98,85	93,69	99,93	21.9%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak potensial untuk diberdayakan;
- b. Kurangnya kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menangani banyaknya PMKS; (dimasukkan ke masalah)
- c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS;
- d. Belum optimalnya pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Program Keluarga Harapan (PKH). (dimasukkan ke masalah)
- e. Ancaman bencana alam dan bencana sosial.

Peluang bagi Dinas Sosial adalah:

- a. Kebijakan Urusan Sosial menjadi urusan wajib pelayanan dasar;
- b. Kebijakan pemberian bantuan sosial dari Pemerintah Pusat;
- c. Komitmen daerah dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial (Misi Ke lima Bupati Bantul);
- d. Banyaknya mitra jejaring Dinas Sosial untuk menangani PMKS;
- e. Kemajuan teknologi informasi dalam penanganan masalah sosial.
- f. Kinerja PSKS selalu dioptimalkan serta diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai; (sebagai kekuatan)
- g. Updating data yang terus dilakukan serta adanya aplikasi SIAP Kesos yang dapat mengolah data PMKS lebih efektif; (sebagai kekuatan)
- h. Adanya shelter dalam menangani salah satu PMKS khususnya korban kekerasan, serta telah dibangunnya Shelter kesejahteraan Sosial membuat penanganan teknis PMKS lebih mudah dan dapat melalui 1 pintu. (sebagai kekuatan)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki sumberdaya yang relatif terbatas, jumlah seluruh ASN ada 31 orang dengan rincian pejabat struktural 13 orang, dan staf ada 18 orang, permasalahan yang ada di sumber daya manusia adalah masih kurang adanya tenaga fungsional yang berpendidikan di bidang kesejahteraan sosial, sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan Dinas Sosial khususnya PMKS masih dibutuhkan tenaga trampil di bidangnya. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya PMKS dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara optimal di wilayah kerjanya.

Dalam pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial, sarana dan prasarana mempunyai peranan yang tidak kalah penting. Sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial itu berupa panti sosial, panti rehabilitasi sosial, pendidikan dan pelatihan, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. Semua sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial harus memiliki standar minimum yang di tetapkan.


Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tentu mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga kekurangan sarana dan prasarana ini menjadikan suatu hambatan tersendiri. Selain itu tidak tersedianya panti sosial yang dimiliki oleh kabupaten menjadikan penanganan permasalahan sosial mengalami banyak kendala, hal ini sangat dirasakan ketika harus melakukan pembinaan dari hasil penjangkaran yang dilakukan. Untuk itu kepemilikan panti sosial oleh pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang relatif mendesak guna pencapaian target kinerja Dinas Sosial.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah, masyarakat dan dunia untuk membangun sebuah jaringan komunikasi guna koordinasi untuk menyusun langkah-langkah kongkrit guna mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks. Komitmen dan semangat juang yang tinggi di butuhkan oleh semua pihak baik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) maupun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a. Penanganan PMKS khususnya PMKS yang ada pada SPM belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi;
- b. Semangat lembaga-lembaga sosial sebagai mitra kerja pemerintah masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial;
- c. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan sosial di sekitarnya.
- d. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
- e. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir menyebabkan pergeseran anggaran yang cukup signifikan untuk penanganan pandemi.
- f. Belum maksimalnya pemenuhan tiga dimensi kesejahteraan sosial, yaitu :
 - 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar
 - 2) Meningkatnya peran sosial
 - 3) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi

Berdasarkan kinerja dinas beberapa tahun terakhir, dapat dijelaskan secara ringkas dalam rincian rumusan pohon masalah berikut ini :



Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Jumlah PMKS yang masih banyak dan belum dapat ditangani secara optimal	Jumlah PSKS dan Anggaran serta sarana prasara tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PMKS	Kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi PSKS yang mandiri
		Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam merehabilitasi PMKS
		Belum optimalnya dukungan SDM dan anggaran untuk penanganan PMKS
	Belum seluruh PMKS masuk ke dalam DTKS	Operator data tkpk dan tksk, serta pkh masih perlu

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		ditingkatnya kemampuan, dan sarana prasarannya. Optimalisasi peran PSKS
		perbedaan data yang ada di dinas sosial dengan BPS
		Beberapa jenis data belum mampu untuk dikelola sendiri sehingga masih sangat tergantung dengan ketersediaan data dari pihak ketiga/lembaga terkait
	Jumlah PMKS tertinggi adalah fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, ODHA dan wanita rawan sosial ekonomi	Kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki sumber mata pencaharian.
		Belum maksimalnya pemberdayaan kewirausahaan bagi fakir miskin
		Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti papan sandang dan pangan
		Pemberdayaan lansia produktif belum optimal
		Kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lansia kurang
		Perlindungan anak masih kurang, masih terdapat banyak kekerasan terhadap anak termasuk penelantaran dan eksploitasi
		Kurangnya pengetahuan akan hidup sehat atau seks yang sehat

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Masih maraknya sek bebas yang mengakibatkan maraknya praktik porstitusi dimasyarakat
		Pemberdayaan perempuan belum dapat dijangkau oleh wrse, dikarenakan hampir semua peserta pemberdayaan adalah kader-kader tidak menyentuh sasaran.
		Kurangnya pemberdayaan perempuan yang mengakibatkan kurangnya partisipasi perempuan dalam perlindungan anak
	Kebijakan terkait bantuan dan pengentasan PMKS masih belum maksimal, terutama terkait tanggungjawab pengentasan PMKS dan koordinasi sinergitas antar OPD maupun PSKS	OPD belum terintegrasi dalam penanganan PMKS, pengentasan PMKS sangat tergantung dari kinerja beberapa OPD.
		jumlah sebaran psks yang masih belum dapat menjangkau kebutuhan pmks.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam menentukan program dan kegiatan serta strategi perencanaan Perangkat Daerah harus dapat mendukung Visi dan Misi Bupati.

VISI BUPATI BANTUL

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”




Diagram diatas dapat dilihat bahwa Visi Bupati Bantul dalam 2021 s.d 2024 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yangn Berbhineka Tunggal Ika.

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian

berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Adapun analisis unku mendukung pencapaian visi, misi dan program unggulan kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.2

Telaah Visi dan Misi Bupati Bantul

Visi: Terwujudnya masyarakat kabupaten Bantul yang harmoni sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih (cek di Bab VI RPJMD)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial secara terpadu dan Pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah perempuan dan Difabel	Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Bantuan dan jaminan belum melibatkan peranan Sosial secara maksimal 2. Masih kurangnya program terkait pemberdayaan kewirausahaan bagi PMKS 3. Integrasi yang kurang maksimal serta sarana prasarana dan penjangkauan yang belum sampai ke wilayah pedesaan 4. Khusus untuk bantuan bencana masih kurang mendapatkan perhatian terkaut tempat pengungsian, target korban bencana tidak dapat diprediksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bantuan dan jaminan sosial 2. Aplikasi pendataan yang terupdate mempermudah menganalisis kebutuhan bantuan dan jaminan 3. Koordinasi lintas sektor
			1. Jumlah PMKS SPM yang masih banyak

Visi: Terwujudnya masyarakat kabupaten Bantul yang harmoni sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih (cek di Bab VI RPJMD)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>2. Pemenuhan dasar belum dapat terakomodir secara keseluruhan terutama yang melibatkan peranan sosial untuk papan</p> <p>3. Operasional Shelter masih harus dioptimalkan terkait penanganan PMKS secara teknis</p>	<p>dikembangkan dan diberdayakan dalam penanganan PMKS</p> <p>2. Kerjasama dengan mitra LKS</p>

Dinas sosial mengampu Misi Kelima yang berkaitan dengan kesejahteraan Sosial dan Difabel. Kesejahteraan Sosial dapat dipenuhi jika tiga dimensi didalamnya dapat terpenuhi, antara lain :

a. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga

keluarga memiliki peran penting dalam dalam peningkatan kesejahteraan sosial seperti yang di laksanakan dalam pemerintah Program Keluarga Harapan

b. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah Sosial dan pengembangan sumberdaya tenaga kesejahteraan Sosial.

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Pemerintah wajib melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui memberikan bantuan dan jaminan sosial, meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi Sosial.

c. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan

kesejahteraan sosial kelompok rentan

Pemberdayakan masyarakat dan relawan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS dan kelompok rentan lainnya terhadap pelayanan sosial dasar menjadi salah satu strategi untuk pengentasan kemiskinan.

- d. Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan Sosial kelompok difabel

penyandang difabel membutuhkan adanya pengakuan akan keberadaan mereka sebagai individu dan makhluk sosial yang memiliki kemampuan dan potensi yang tidak jauh berbeda dengan orang normal. Mereka juga membutuhkan adanya pengakuan dan penerimaan dari masyarakat dengan kondisi kekurangannya. Selanjutnya mereka juga membutuhkan pelayanan umum/aksesibilitas yang dapat mendukung segala aktivitasnya dan akses pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial DIY

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mengacu pada Kementerian Sosial. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah DIY terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Telaah terhadap renstra Kementerian dan renstra dinas di provinsi disajikan sebagai berikut:

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dari hasil review Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial

DIY dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota, ditemukan beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung. Namun ada juga kebijakan yang belum mendapat dukungan dari salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut meskipun sebenarnya secara umum sudah bersesuaian.

Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial DIY dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa di antaranya yang berbeda, meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penggunaan strategi bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan Sumber daya yang dimiliki. Di bawah ini disajikan matrik perbandingan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial RI. Dinas Sosial DIY dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis Kementrian Sosial adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Target sasaran mencakup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% penduduk dengan status social ekonomi terendah yang ada didalam DTKS. Penduduk rentan memiliki dua definisi yaitu rentan miskin (hamper miskin) dan atau ketidakmampuan (*vulnerable*) seperti PMKS. Dalam pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan atau nonfisiknya. Pada Pasal 5 disebutkan penduduk rentan memiliki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya Negara. Penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk rentan kesejahteraan social yaitu para PPKS.

2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan social yang professional

Peningkatan layanan public bidang social dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi warga Negara dalam mengakses dan mendapatkan layanan terbaik dalam bidang social. Kementrian social berkomitmen dalam 5(lima) tahun kedepan untuk meningkatkan pelayanan yangn berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan social yang professional. Terdapat dua sasaran focus kementrian social yaitu meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas data terpadu peningkatan kualitas pemberi layanan dilakukan dengan dukungan SDM kesejahteraan social, LKS yang terakreditasi, serta dukungan dari kementrian/lembaga/daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas data dilakukan dengan mendorong *stakeholders* lain dalam memanfaatkan data terpadu dalam penyenggaraan program penannggulangan kemiskinan

3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektifitas birokrasi dan pelibatan public

Partisipasi Pemerintah Daerah dalam kesejahteraan sosial akan dicapai melalui penerapan SPM yang ditujukan agar penyediaan sumber daya dalam penanganan masalah social menjadi lebih focus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM social sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan social.

Dalam pendekatan telaah kementrian, maka Dinas Sosial merangkup telaah permasalahan penyandingan dengan renstra KL sebagai acuan Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Program K/L
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

Program Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Bantul	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kementrian Sosial			
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Inventarisasi data dari desa dan kecamatan yang diajukan ke pusat, tidak diverifikasi sesuai data usulan	kabupaten tidak dapat mengintervensi keputusan verifikasi pusat	koordinasi dan personil pendukung data serta sistem pedataan on line
Program Rehabilitasi Sosial	pmks yang lansia yang terlantar kebanyakan adalah lansia tidak produktif dimana panti tidak dapat menerima karena tidak sesuai dengan persyaratan panti	kabupaten tidak diperbolehkan memiliki panti sendiri	kerjasama terkait rehabilitasi Kabupaten telah memiliki Shelter Kesos
Program Pemberdayaan Sosial	Pelatihan bagi PMKS masih sebatas pelatihan ketrampilan, dan susah untuk memasarkan	Belum ada jalur pemasaran yang memadai	Adanya kelompok- kelompok usaha bersama serta penumbuhan Prokus
Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Bantuan yang turun tidak sama dengan data yang diajukan	Verifikasi data dari pusat tidak dapat diubah atau lama jika harus disesuaiakn	Adanya petugas updating data sampai dengan kecamatan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Sosial DIY Tahun 2017-2022

isu strategis Dinas sosial Pemda DIY dapat dibayarkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di DIY lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional pada tahun 2019, yaitu sebesar 11.81 % lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 9.82 %. Hal ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang cenderung lambat.

2. Anak Terlantar

Jumlah Anak terlantar masih sangat tinggi Padahal rehabilitasi tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, selain rehabilitasi dalam panti. Padahal pengasuhan dalam panti/ lembaga/ balai menjadi alternatif terakhir pada penanganan anak terlantar.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan

Pelayanan kesos pada penyandang disabilitas lebih banyak mengarahkan rehabilitasi vokasional yang hanya sampai pada tingkat dasar atau menengah sehingga sangat sulit diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru yang mampu memproduksi barang dan atau jasa yang kompet Faktanya banyak usaha mandiri yang dikelola penyandang disabilitas yang bangkrut, mandeg atau tumbuh sangat lambat.

4. Kebencanaan

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas utara adalah Gunung Merapi serta batas selatan adalah Samudra Hindia, memiliki potensi yang lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Dua kabupatennya bertopografi pegunungan, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dengan pegunungan kapur atau merupakan kawasan Karts, dan di Kabupaten Kulonprogo sebagian merupakan kawasan

Pegunungan Menoreh, juga berpotensi lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Selain itu Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman sebagai Kota tujuan pendidikan mempunyai penduduk dengan latar belakang yang lebih beragam, sehingga berpotensi terhadap kejadian konflik atau bencana sosial.

5. Lanjut Usia Terlantar

Angka harapan Hidup di Indonesia untuk jenis kelamin laki-laki sebesar 69,59 sedangkan perempuan sebesar 73,46. Angka Harapan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 73,22 untuk laki-laki dan sebesar 76,83 untuk perempuan. Hal itu dapat disimpulkan bahwa usia harapan hidup di DIY tertinggi di Indonesia. Namun DIY belum memiliki platform /agenda rencana aksi atau *roadmap* dalam memberikan pelayanan kepada penduduk lanjut usia. Program-program pelayanan sosial lanjut usia masih mengarah kepada pemberian jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin kelangsungan hidup lanjut usia terlantar saja. Hingga saat ini DIY belum mempunyai Pelayanan yang lebih luas dalam rangka menjamin hari tua yang mandiri, aman, tentram dan bahagia.

Tabel. 3.4

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta							
	Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian	Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	42,38	40.97	42.17	43.08	44.28
2	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran PSKS	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	51.56	51.57	51.58	51.59	51.60

Sedangkan factor-faktor yang mempengaruhi sebagai factor pendorong dan penghambat adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Sasaran Lembaga DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Dinas Sosial DIY			
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Perubahan Perilaku bagi PMKS	Belum semua kebutuhan dasara menjadi kepemilikan PMKS, PerubahanPerilaku PMKS membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan jumlah penangan terbatas	Banyaknya Jenis PMKS yang tidak tertangani, dikarenakan ditangani OPD lain	Jejaring kerjasama bersama mitra dinsos dan jejaring OPD dalam penanganan PMKS. Adanya aplikasi SIAP KESOS
Terwujudnya Peningkatan Kemampuan, Partisipasi dan Peran PSKS	Peran PSKS belum mampu mencakup jenis PMKS, masih kurangnya Jumlah PSKS	Sarana dan Prasarana serta system yang masih belum dapat mengakomodir PSKS	Adanya kerjasamanya dengan mitra Dinsos

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaah Dokumen RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial tidak berhubungan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4.2 Telaah Dokumen KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial mempunyai hubungan langsung dengan kajian KLHS.

Tabel 3.6 Telaah KLHS

INDIKATOR	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</p>	<p>Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan</p>	<p>Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur menurun hingga 8% dari penduduk total tahun 2024 (2019: 12,92%)</p>		
	<p>Menstabilkan perlindungan sosial yang memadai dan menyeluruh bagi masyarakat miskin dan rentan</p>			
	<p>Integrasi subsidi yang tepat sasaran dan pendampingan social yang akan meningkatkan pendapatan</p>			
	<p>Perbaikan pelayanan dasar melalui manajemen pelayanan dasar yang responsif dan dapat diandalkan</p>			
	<p>Mendorong Kerjasama dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan mentoring</p>			
<p>Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas</p>		<p>Meningkat menjadi 17,12%</p>	<p>masih adanya penyandang disabilitas yang tidak/belum memiliki NIK.</p>	<p>adanya program pendataan PMKS</p>
			<p>Terbatasnya petugas pendata</p>	<p>adanya komunitas penyandang</p>

INDIKATOR	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				disabilitas
			terbatasnya sarana prasarana pendukung pendataan PMKS	adanya regulasi tentang pemenuhan hak ² penyandang disabilitas
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.		Menurun	terbatasnya sarana prasarana pendukung pendataan PMKS	Adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diperuntukan PKH
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana	Menyediakan data Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kabupaten bantul berada diwilayah potensi bencananya yang sanagt banyak	Adanuya pengalaman dan dan regulasi terhadap mitigasi bencana
Pendampingan psikososial korban bencana sosial.		Meningkat	Bnanyak korban Sosial yang enggan melaporkan kejadian yang menyimpannya	Sersedianya panti-panti rehabilitasi sosial
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui perlindungan risiko keuangan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 95 % pada tahun 2024 (2019:46,91%)	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut dalam jaminan kesehatan mandiri	Kebijakan emerintah pusat untuk mengcover warga miskin

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial

Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 13,50% ditahun 2020 dan kemungkinan meningkat dengan adanya Pandemi Covid-19. Di tahun 2021 s.d 2026 perlu adanya perbaikan ekonomi, pemberdayaan ekonomi.

2. Anak Terlantar

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan

Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT.

4. Lanjut Usia Terlantar

Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 3.7

Nilai Sekala Kriteria

NO	Kriteria*	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.5.3

Rata-rata Skor Isu Strategis

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst..	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial ~ Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 13,43% ditahun 2018 dan kemungkinan meningkat dengan adanya Pandemi Covid-19. Di tahun 2021 s.d 2026 perlu adanya perbaikan ekonomi, pemberdayaan ekonomi	20	10	20	10	15	25		100
2	Anak Terlantar ~ Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi	19	8	18	10	12	24		91
3	Lanjut Usia Terlantar ~ Usia harapan	16	5	15	6	11	20		73

	hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita								
4	Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitas ~ Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT	12	8	14	6	10	14		64

Tabel 3.8
Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial ~ Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 13,43% ditahun 2018 dan kemungkinan meningkat dengan adanya Pandemi Covid-19. Di tahun 2021 s.d 2026 perlu adanya perbaikan ekonomi, pemberdayaan ekonomi	100	100
2	Anak Terlantar ~ Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi	91	91
3	Lanjut Usia Terlantar ~ Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita	73	73
4	Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitas ~ Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT	64	64

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Sasaran memuat rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam penyusunan Strategi dan Kebijakan digunakan Analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) / SWOT. Berikut analisis SWOT yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Gambar 5.1 Analisis Swot Dinas Sosial P3A



Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI :			
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI KELIMA :			
Penanggulangan Masalah Kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak Ramah Perempuan dan Difabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial
		Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial
		Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial Pengoptimalan Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Mengoptimalkan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
			Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban

VISI :			
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI KELIMA :			
Penanggulangan Masalah Kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak Ramah Perempuan dan Difabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
			Mengoptimalkan Pengelolaan Data Kemiskinan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Penanganan Bencana	Mengoptimalkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Penanganan Bencana Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Sosial dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Didalam pelaksanaan program dan kegiatan membutuhkan dukungan indikator dan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program kegiatan, indikator dan anggaran Dinas Sosial dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Bantul**

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)							Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	72.101 Orang	72.296 Orang	71.667 Orang	71.380 Orang	71.059 Orang	70.668 Orang	70.668 Orang									
Meningkatnya penanganan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)							PPKS yang dilayani dan ditangani	Jumlah PPKS yang terlayani dan tertangani dibagi jumlah PPKS dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
		X	X	X	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program: terwujudnya peningkatan nilai AKIP																
							Indikator Program: capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	Hasil penilaian AKIP oleh MenPAN RB	82 angka	82 angka	5,839,414,797	82 angka	5,881,814,222	83 angka	5,889,132,912	83 angka	5,919,491,912	83 angka	6,454,492,818	83 angka	29,984,346,661	Sekretariat	Kab.Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
		X	X	1	2	0	1	Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																	
									Indikator kegiatan: capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	79 Persen	80 Persen	212,757,723	80 Persen	210,823,354	80 Persen	137,387,265	80 Persen	131,370,241	80 Persen	212,211,247	80 Persen	904,549,829	Kasub.Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul	
		X	X	1	2	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi profil dinsos update data urusan sosial terintegrasi		6 dokumen	6 dokumen	94,980,463	-	-	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	94,980,463			
		X	X	1	2	0	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Renstra, renja, PK, RKA/DP A, KAK. GAP/GB S	-	-	-	6 dokumen	145,354,696	5 dokumen	94,723,184	6 dokumen	90,574,541	5 dokumen	146,311,236	5 dokumen	476,963,657		Kab.Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
		X	X	1	2	0	5	Administ rasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: meningkatn ya pengadministr asi kepegawaian perangkat daerah																
									Indikator Kegiatan; cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	100 persen	7,312,586	100 persen	1,817,846	100 persen	1,937,251	100 persen	1,852,392	100 persen	2,222,184	100 persen	15,142,260	KaSub.Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul	
		X	X	1	2	0	5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	1 dokumen	1 dokumen	7,312,586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	7,312,586		
		X	X	1	2	0	5		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tidak dilaksanakan di tahun 2023 - 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		X	X	1	2	0	5	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Data Kepegawaian	-	-	-	1 dokumen	1,817,846	1 dokumen	1,937,251	1 dokumen	1,852,392	1 dokumen	2,222,184	1 dokumen	7,829,674		Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
												TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
								Pegawai																		
		X	X	X	1	2	0	2	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: meningkatnya pengadministrasi keuangan perangkat daerah																
									Indikator Kegiatan : capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Tercapainya kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	4,780,182,760	12 Bulan	4,634,536,823	12 Bulan	4,673,343,041	12 Bulan	4,693,772,806	12 Bulan	4,816,970,783	12 Bulan	23,598,806,213	Kasub.Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul	
		X	X	X	1	2	0	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	30,000,001	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	30,000,001		
		X	X	X	1	2	0	2	8	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tidak Digunakan di tahun 2023 – seterusnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		X	X	X	1	2	0	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan	Dokumen keuangan per triwulan	4 dokumen	4 dokumen	44,600,001	-	-	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	44,600,001		Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
								nan/Semesteran SKPD																	
		X	X	1	2	7		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rinciang Objek, Neraca, LRA, Laporan Keuangan	-	-	-	4 dokumen	111,742,437	4 dokumen	113,928,123	4 dokumen	108,937,644	4 dokumen	130,684,817	4 dokumen	465,293,021		Kab.Bantul	
		X	X	1	2	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	174,600,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	174,600,005		
		X	X	1	2	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Kinerja Pengelolaan keuangan	-	-	-	1 dokumen	112,837,836	1 dokumen	112,747,368	1 dokumen	107,808,611	1 dokumen	174,151,416	1 dokumen	507,545,232		Kab.Bantul	
		X	X	1	2	4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan akuntansi keuangan	1 dokumen	1 dokumen	46,500,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	46,500,001		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
		X	X	1	2	4		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tidak dilaksanakan tahun 2023 dan seterusnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		X	X	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan realsasi akhir		1 dokumen	1 dokumen	87,533,442	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	87,533,442				
		X	X	1	2	5	pembukuan aset dan perbendaharaan			1 dokumen	1 dokumen		-	-	-	-	-	1 dokumen						
		X	X	1	2	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tidak dilaksanakan tahun 2023 dan seterusnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		X	X	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PNS dan CPNS yang diberikan Gaji	32 orang	32 orang	4,396,949,309	32 orang	4,409,956,550	32 orang	4,446,667,550	32 orang	4,477,026,550	32 orang	4,512,134,550	32 orang	22,242,734,509		Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
										TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
		X	X	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: meningkatnya pengadministrasi umum perangkat daerah																
							Indikator Kegiatan: Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	269,713,232	100 persen	292,508,769	100 persen	365,533,336	100 persen	349,522,220	100 persen	531,794,739	100 persen	1,809,072,297	KaSub.Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul	
		X	X	1	2	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan	7 jenis	7 jenis	119,400,003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 jenis	119,400,003		
		X	X	1	2	06	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis paket yang disediakan	-	-	-	7 jenis	72,595,728	7 jenis	77,101,948	7 jenis	73,725,207	7 jenis	119,093,237	7 jenis	342,516,119		Kab.Bantul	
		X	X	1	2	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	100 op	100 op	115,230,253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 op	115,230,253		Kab.Bantul
							ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah		2 op	2 op		-	-	-	-	-	-	-	-	2 op				

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
							laporan rapat koordinasi		12 bulan	12 bulan	-		-		-		-		-					
		X	X	1	2	9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan perjalanan dinas daerah, laporan perjalanan dinas luar daerah, laporan perjalanan dinas dalam daerah luar kabupaten, laporan koordinasi rutin internal	-	-	-	4 laporan	184,675,035	4 laporan	258,300,147	4 laporan	246,985,633	4 laporan	370,364,078	4 laporan	1,060,324,893		Kab.Bantul	
		X	X	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	4,800,000		
		X	X	1	2	6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jenis bacaan yang disediakan	-	-	-	2 jenis	4,647,766	2 jenis	5,036,853	2 jenis	4,816,220	2 jenis	5,777,680	2 jenis	20,278,519		Kab.Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
							Undangan yang Disediakan																	
		X	X	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan cetak dan penggandaan	10 jenis	10 jenis	30,282,976	-	-	-	-	-	-	-	10 jenis	30,282,976		Kab.Bantul		
		X	X	1	2	5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bok arsip, kalender, amplop berkop, form pajak ncr,lembar daftar pengendali, sekat folder arsip lidah 1, sekat folder arsip lidah 2, sekat folder arsip lidah 3, sekat folder arsip lidah 4, kertas beces leses warna, spanduk	-	-	-	3 jenis	25,478,400	3 jenis	19,554,613	3 jenis	18,698,047	3 jenis	30,205,171	3 jenis	93,936,231		Kab.Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
		1	6	1	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen arsip	-	-	-	2 dokumen	3,324,208	2 dokumen	3,602,493	2 dokumen	3,444,690	2 dokumen	4,132,352	2 dokumen	14,503,743		Kab.Bantul
		1	6	1	2	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen PPID, dokumen updating website dinsos	-	-	-	2 dokumen	1,787,632	2 dokumen	1,937,283	2 dokumen	1,852,423	2 dokumen	2,222,222	2 dokumen	7,799,560		Kab.Bantul
		X	X	X	1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah																
							Indikator Kegiatan: cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur		12 bulan	12 bulan	336,000,469	12 bulan	555,641,668	12 bulan	542,653,092	12 bulan	580,629,263	12 bulan	696,540,018	12 bulan	2,711,464,510	KaSub.Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
		X	X	1	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung dan bangunan	2 unit	2 unit	10,950,000	-	-	-	-	-	-	2 unit	10,950,000					
		X	X	1	2	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Dinsos, shelter Kesos	-	-	-	2 unit	168,961,636	2 unit	193,725,110	2 unit	246,985,633	2 unit	296,291,262	2 unit	905,963,641		Kab.Bantul	
		X	X	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor	21 unit	21 unit	303,000,468	-	-	-	-	-	-	21 unit	303,000,468					
		X	X	1	2	2	perawatan kendaraan operasional		21 unit	21 unit		-	-	-	-	-	-	21 unit						
		X	X	1	2	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah Kendaraan dinas	-	-	-	21 unit	355,665,194	21 unit	320,941,161	21 unit	306,882,736	21 unit	368,145,597	21 unit	1,351,634,689		Kab.Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp				
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp						
		X	X	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: adanya ketersediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																	
								Indikator Kegiatan: capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	100 Persen	233,448,026	100 Persen	186,485,762	100 Persen	168,278,926	100 Persen	162,344,990	100 Persen	194,753,847	100 Persen	945,311,552	KaSub.Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul		
		X	X	1	2	0	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan ATK	15 jenis	15 jenis	17,323,900	-	-	-	-	-	-	-	15 jenis	17,323,900		Kab.Bantul		
									penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		9 jenis	9 jenis		-	-	-	-	-	-	-	9 jenis					
		X	X	1	2	0	8	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Kebersihan, Laporan ASET	-	-	-	2 dokumen	26,958,889	2 dokumen	24,326,860	2 dokumen	24,698,563	2 dokumen	29,629,126	2 dokumen	105,613,438		Kab.Bantul	
		X	X	1	2	0	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik	12 bulan	12 bulan	149,010,724	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	149,010,724			

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
								data Kepegawaian		12 bulan	12 bulan	-		-		-		-		12 bulan					
								Kantor yang terjaga dan terpelihara		12 bulan	12 bulan	-		-		-		-		12 bulan					
		X	X	1	2	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Kinerja non ASN	-	-	-	12 laporan	113,368,307	12 laporan	102,300,019	12 laporan	97,818,895	12 laporan	117,346,436	12 laporan	430,833,656	Kab.Bantul		
		X	X	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan meterai		400 lembar	400 lembar	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	400 lembar	5,000,000			
		X	X	1	2	1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan surat masuk dan keluar	-	-	-	1 laporan	3,041,372	1 laporan	2,744,439	1 laporan	2,624,222	1 laporan	3,148,095	1 laporan	11,558,128	Kab.Bantul		
		X	X	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon		12 bulan	12 bulan	62,113,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,113,402	-		
								penyediaan alat listrik		7 jenis	7 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		X	X	1	2	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan penggunaan air, Laporan penggunaan	-	-	-	2 laporan	43,117,194	2 laporan	38,907,609	2 laporan	37,203,310	2 laporan	44,630,190	2 laporan	163,858,303	Kab.Bantul		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
							yang Disediakan	listrik																
		1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sasaran Program : terwujudnya pemberdayaan sosial bagi masyarakat melalui PSKS																
							Indikator Program: persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Jumlah PSKS yang mampu menangani PPKS dibagi jumlah penduduk Bantul dikali 100%	57 Persen	60 persen	673,959,448	70 persen	523,959,448	75 persen	523,959,448	80 persen	523,959,448	85 persen	523,959,448	85 persen	2,769,797,240	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab.Bantul	
		1	6	2	202		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: telaksananya kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota																
							Indikator Kegiatan: kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	Jumlah kelompok	5 kelompok	5 kelompok	2,748,338	35 kelompok	5,615,103	40 kelompok	5,615,103	45 kelompok	5,615,103	45 kelompok	5,615,103	45 kelompok	25.208.748	Kasie Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan	Kab.Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
							Indikator Kegiatan: capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Jumlah Mitra kerja yang di evaluasi	25 persen	25 Persen	671,211,110	85 persen	518,344,345	90 persen	518,344,345	95 persen	518,344,345	95 persen	518,344,345	95 persen	2,744,588,492	Kasie Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Kab.Bantul		
		1	6	2	2	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS	2 kali	2 kali	7,615,693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kali	7,615,693			
		1	6	2	2	5	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/K	Jumlah Sertifikat	-	-	-	12 sertifikat	5,881,237	12 sertifikat	5,881,237	12 sertifikat	5,881,237	12 sertifikat	5,881,237	12 sertifikat	5,881,237	12 sertifikat	23,524,948		Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
												TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
								ota																		
		1	6	2	2	4	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri		60 Lembaga	60 Lembaga	296,443,793	-	-	-	-	-	-	-	-	60 Lembaga	296,443,793		Kab.Bantul	
		1	6	2	2	4	03	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga LKS/LKS A	-	-	-	60 lembaga	228,929,411	60 lembaga	228,929,411	60 lembaga	228,929,411	60 lembaga	228,929,411	60 lembaga	915,717,643		Kab.Bantul	
		1	6	2	2	3	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga yang mendapatkan binaan sosial		50 Keluarga	50 Keluarga	164,350,028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Keluarga	164,350,028		Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		1	6	2	2	3		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga	-	-	-	50 Keluarga	126,919,693	50 keluarga	126,919,693	50 keluarga	126,919,693	50 keluarga	126,919,693	50 keluarga	507,678,771		Kab.Bantul
		1	6	2	2	3	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	anggota TKSK yang meningkatkan pemahaman kinerjanya sebesar 100% dari 17 orang	100 persen	100 persen	173,769,318	-	-	-	-	-	-	-	-	100 persen	173,769,318		Kab.Bantul
		1	6	2	2	3	2	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 TKSK di Kapanewon	-	-	-	17 orang	134,193,762	17 orang	134,193,762	17 orang	134,193,762	17 orang	134,193,762	17 orang	536,775,046		Kab.Bantul
		1	6	2	2	3	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi	40 persen	40 persen	29,032,277	-	-	-	-	-	-	-	-	40 persen	29,032,277		Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
								Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		1	6	2	2	0	1		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PSM di Kalurahan	-	-	-	75 orang	22,420,244	75 orang	22,420,244	75 orang	22,420,244	75 orang	22,420,244	75 orang	89,680,974		Kab.Bantul
		1	6	7				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Sasaran Program : Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dan terwujudnya Restorasi Sosial																
								Indikator Program: Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 kepemimpinan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 kepemimpinan, kepahlawanan, kesetiakawanan	75 Persen	75 Persen	159,334,904	75 Persen	152,030,720	80 persen	252,030,720	80 persen	375,547,904	80 persen	475,547,904	80 persen	1,414,492,152	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab.Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
							an sosial	anan, dan kesetiakawanan sosial dibagi jumlahle mbaga/organisasi masyarakat yang terdatadi kali 100%																	
		1	6	7	2	0	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: terpeliharanya taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota																
								Indikator Kegiatan: Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan monumen	Jumlah makam pahlawan dan monumen yang dipelihara/ jumlah mmakan dan monumen x100%		70 persen	159,334,904	100 Persen	152,030,720	100 Persen	252,030,720	100 Persen	375,547,904	100 Persen	475,547,904	100 Persen	1,414,492,152	Kasie Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Kab.Bantul	
		1	6	7	2	0	1	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan		1 kali	1 kali	5,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	5,100,000		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Nasional Kabupaten/Kota																	
		1	6	7	2	0	3		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman	Laporan perbulan tentang pengamanan Taman	-	-	12 laporan	12,049,482	12 laporan	22,287,940	12 laporan	35,217,426	12 laporan	44,595,039	12 laporan	114,149,886		Kab.Ban tul	
		1	6	7	2	0	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi		1 kali	1 kali	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	9,000,000		
		1	6	7	2	0	1		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen laporan kinerja dalam memelihara makam	-	-	1 dokumen	7,973,458	1 dokumen	13,086,356	1 dokumen	19,385,531	1 dokumen	24,547,464	1 dokumen	64,992,810		Kab.Ban tul	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
				Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah PPKS yang diikuti sertakan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dibagikan PPKS Kabupaten dikali 100%		70 Persen		70 Persen		70 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen				Kab.Bantul
				Indikator Program: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah PMKS/PPKS dikali 100%	80 Persen	75 Persen	8,938,751,920	75 Persen	9,188,751,920	75 Persen	9,788,924,104	80 Persen	9,788,751,920	80 Persen	10,288,751,920	80 Persen	47,993,931,784		Kabid Rehabilitasi Sosial	Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
										TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
		1	6	4	201	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sasaran Kegiatan: terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial																
						Indikator Kegiatan: cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Jumlah persentase PMKS SPM yang diberikan layanan Jumlah persentase PMKS SPM yang diberikan layanan	70 persen	70 persen	8,878,872,499	62 Persen	9,127,073,920	65 persen	9,723,217,454	68 persen	9,723,046,426	68 persen	10,219,690,253	68 persen	47,671,900,552	Kasie Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab.Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
		1	6	4	2	1	Penyediaan Perumahan	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permukiman		900 orang	900 Orang	6,736,434,814	-	-	-	-	-	-	-	900 Orang	6,736,434,814			
		1	6	4	2	0	1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima perumahan	-	-	-	900 Orang	6,596,173,483	900 Orang	6,938,225,874	900 Orang	6,938,054,846	900 Orang	7,216,557,436	900 Orang	27,689,011,638		Kab.Bantul
		1	6	4	2	0	2	Pemberian Layanan Rujukan	Koordinasi lintas sektor		2 Kali	2 Kali	19,959,808	-	-	-	-	-	-	-	2 Kali	19,959,808		
								penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		10 Orang	10 Orang		-	-	-	-	-	-	-	10 Orang				

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		1	6	4	2	1		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang dirujuk	-	-	-	10 orang	7,700,453	10 orang	8,099,769	10 orang	8,099,769	10 orang	8,424,697	10 orang	32,324,687		Kab.Bantul
		1	6	4	2	1	Pemberihan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		100 Persen	100 Persen	59,629,923	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Persen	59,629,923		
		1	6	4	2	1		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang diberikan penelusuran keluarga	-	-	-	20 orang	149,315,023	20 orang	157,057,931	20 orang	157,057,931	20 orang	163,358,414	20 orang	626,789,299		Kab.Bantul
		1	6	4	2	1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pembangunan lanjutan shelter kesejahteraan sosial		1 unit	1 unit	1,719,040,282	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	1,719,040,282		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		1	6	4	2	1		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan layanan kedaruratan	-	-	20 orang	1,788,207,672	20 orang	2,003,785,602	20 orang	2,003,785,602	20 orang	2,190,588,240	20 orang	7,986,367,117		Kab.Bantul	
		1	6	4	2	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu fakir miskin dan rawan miskin		20 PMKS	20 PMKS	99,799,034	-	-	-	-	-	-	-	-	20 PMKS	99,799,034		
							jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki		3 layanan	3 layanan		-	-	-	-	-	-	-	-	3 layanan				
		1	6	4	2	9		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Yang dilayani pengaduan dan yang dimasukkan dalam DTKS	-	-	-	50 orang	92,240,064	50 orang	97,023,282	50 orang	97,023,282	50 orang	100,915,436	50 orang	387,202,064		Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
		1	6	4	2	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			10 Kasus	1,995,981	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Kasus	1,995,981		
		1	6	4	2	8	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyandang disabilitas dan anak terlantar yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	-	-	50 orang	77,440,743	50 orang	81,456,525	50 orang	81,456,525	50 orang	84,724,207	50 orang	325,078,000		Kab.Bantul	
		1	6	4	2	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			5 Kasus	1,995,981	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Kasus	1,995,981		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
		1	6	4	2	7		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan NIK, Akta kelahiran, Surat nikah, dan kartu identitas anak	-	-	-	50 orang	87,549,797	50 orang	92,089,795	50 orang	92,089,795	50 orang	95,784,039	50 orang	367,513,425		Kab.Bantul	
		1	6	4	2	6		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	5 Kasus	5 Kasus	1,995,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Kasus	1,995,981		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
		1	6	4	2	6		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga dengan anggota keluarga Disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang mendapatkan bimbingan social	-	-	-	20 orang	12,611,070	20 orang	13,265,032	20 orang	13,265,032	20 orang	13,797,167	20 orang	52,938,300		Kab.Bantul	
		1	6	4	2	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop			400 Orang	219,557,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 Orang	219,557,875		
		1	6	4	2	5	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan bimbingan			-	-	100 orang	288,441,696	100 orang	303,399,182	100 orang	303,399,182	100 orang	315,570,242	100 orang	121,081,0302		Kab.Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
		1	6	4	2	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		15 Orang	15 Orang	2,993,971	-	-	-	-	-	-	-	15 Orang	2,993,971		Kab.Bantul	
		1	6	4	2	4		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yg terreunifikasi keluarga	-	-	-	5 Orang	15,275,174	5 Orang	16,067,286	5 Orang	16,067,286	5 Orang	16,711,836	5 Orang	64,121,582		
		1	6	4	2	3	Penyediaan Alat Bantu	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangnan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu			5 Orang	9,979,903	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Orang	9,979,903		
		1	6	4	2	3		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu	-	-	-	10 orang	5,049,477	10 orang	5,311,324	10 orang	5,311,324	10 orang	5,524,391	10 orang	21,196,516		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
							masyarakat miskin																	
							Indikator Program: persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima jaminan dan bantuan sosial	Jumlah PPKS yang masuk DTKS penerima jaminan dan Bantuan sosial dibagi jumlah PPKS Bantul dikali 100%	50 persen	55 Persen	4,074,365,740	60 Persen	4,141,265,740	70 Persen	4,141,265,740	75 Persen	4,341,265,740	80 Persen	5,004,080,834	80 Persen	21,702,243,794	Kabid Perlindungan, Jaminan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin	Kab.Bantul	
		1	6	5	202		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: optimalisasi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
							Indikator Kegiatan: Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan	Jumlah fakir miskin yang masuk DTKS/jumlah fakir miskin x	100 Persen	100 Persen	4,074,365,740	100 Persen	4,141,265,740	100 Persen	4,141,265,740	100 Persen	4,341,265,740	100 Persen	5,004,080,834	100 Persen	21,702,243,794	Kasie Penanganan Fakir Miskin	Kab.Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
								Sosial	100%																
		1	6	5	2	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	LaporanPenda mpingan bantuan sosial WRSE		86 KPM	86 KPM	2,316,517,840	-	-	-	-	-	-	-	86 KPM	2,316,517,840				
							KUBE yang mendapat pendampingan		20 Kube	20 Kube		-	-	-	-	-	-	-	20 Kube						
							PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha		600 KPM	600 KPM		-	-	-	-	-	-	-	600 KPM						
		1	6	5	2	4	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi		-	-	-	200 orang	527,524,317	200 orang	527,524,317	200 orang	527,524,317	200 orang	637,431,763	200 orang	2,220,004,713		Kab.Bantul	
		1	6	5	2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan PBB RTLH		5000 RTLH	5000 RTLH	792,056,220	-	-	-	-	-	-	-	5000 RTLH	792,056,220				
		1	6	5	2	3	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Jumlah KPM yang mendapat bansos		-	-	-	100 keluarga	1,857,269,463	100 keluarga	1,857,269,463	100 keluarga	1,857,269,463	100 keluarga	2,244,223,652	100 keluarga	7,816,032,040		Kab.Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
								Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		1	6	5	2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan		1 Dokumen	1 Dokumen	450,680,960	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	450,680,960				
							Verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin		3000 Data	3000 Data		-	-	-	-	-	-	-	-						
		1	6	5	2	2	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang mendapatkan layanan		-	-	-	20 keluarga	764,574,237	20 keluarga	764,574,237	20 keluarga	764,574,237	20 keluarga	923,870,026	20 keluarga	33,217,592,738		Kab.Bantul	
		1	6	5	2	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan		1 Dokumen	1 Dokumen	515,110,720	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	515,110,720				
		1	6	5	2	1	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah KK yang masuk DTKS		-	-	-	100 orang	991,897,723	100 orang	991,897,723	100 orang	991,897,723	100 orang	1,198,555,393	100 orang	4,174,248,563		Kab.Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
								Kabupaten/Kota	bencana Kabupaten/Kota																
								Indikator Kegiatan: Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	Terbentuknya kampung siaga bencana	60 persen	60 persen	164,185,000	75 Persen	164,185,000	80 persen	339,798,000	85 persen	339,798,000	85 persen	601,883,000	85 persen	1,609,849,000	Kasie Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab.Bantul	
		1	6	6	2	2		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	137 orang	137 orang	160,410,000	-	-	-	-	-	-	-	-	137 orang	160,410,000			
		1	6	6	2	2		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Personil TAGANA	-	-	-	137 orang	160,410,000	137 orang	217,457,757	137 orang	217,457,757	137 orang	580,827,583	137 orang	1,176,153,096		Kab.Bantul	
		1	6	6	2	1		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	KSB yang dibentuk dan mandapam peningkatan kapasitas	1 Kampung siaga bencana	1 Kampung siaga bencana	3,775,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kampung siaga bencana	3,775,000			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		1	6	6	2	1		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSB yang tersosialisasi	-	-	-	36 kampung	3,775,000	36 kampung	122,340,243	36 kampung	122,340,243	36 kampung	21,055,417	36 kampung	269,510,904		Kab.Bantul
		1	6	6	2	0	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: meningkatnya pelayanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota															
								Indikator Kegiatan: Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Jumlah korban bencana yang mandapat pemenuhan kebutuhan dasar dibagi jumlah korban bencana x 100%	100 persen	100 persen	86,397,500	80 Persen	86,397,500	85 persen	178,810,626	85 persen	178,810,626	85 persen	316,725,626	85 persen	847,141,878	Kasie Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
		1	6	6	2	0	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial			10 Korban	15,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Korban	15,500,000		
								Pendampingan Tagana			137 Tagana		-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 Tagana			
		1	6	6	2	0	5	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapatkan buffer stok dan penanganan kedaruratan	-	-	15 orang	15,500,000	15 orang	8,093,401	15 orang	8,093,401	15 orang	14,348,756	15 orang	46,035,558			Kab.Bantul	
		1	6	6	2	0	1	Penyediaan Dapur Umum Bencana	Penyediaan Dapur Umum Bencana	18 Jenis bahan	18 Jenis bahan	18	47,997,500	-	-	-	-	-	-	-	-	18 Jenis bahan	47,997,500		
		1	6	6	2	0	1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah yang mendapatkan permakanan	-	-	100 orang	47,997,500	100 orang	36,182,962	100 orang	36,182,962	100 orang	64,148,619	100 orang	184,512,042			Kab.Bantul	
		1	6	6	2	0	2	Penyediaan Sandang	Buffer stok bantuan sandang	20 Pakaian	20 Pakaian	20	12,275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Pakaian	12,275,000		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp				
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp						
		1	6	6	2	0	2		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapatkan pakaian maupun kelengkapan lain	-	-	-	50 orang	12,275,000	50 orang	6,593,441	50 orang	6,593,441	50 orang	11,689,485	50 orang	49,426,367		Kab.Bantul	
		1	6	6	2	0	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	75 Desa	75 Desa	5,075,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 Desa	5,075,000		
		1	6	6	2	0	3		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi desa yang dapat dijadikan tempat pengungsian	-	-	-	75 desa	5,075,000	75 desa	118,865,398	75 desa	118,865,398	75 desa	210,448,984	75 desa	453,254,780		Kab.Bantul	
		1	6	6	2	0	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	18 Jenis bahan	18 Jenis bahan	5,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 Jenis bahan	5,550,000		Kab.Bantul	
		1	6	6	2	0	4		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Korban yang mendapatkan penanganan	-	-	-	4 orang	5,550,000	4 orang	9,075,424	4 orang	9,075,424	4 orang	16,089,781	4 orang	39,790,630			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
				Kewenangan Kabupaten/Kota	khusus															
				Jumlah Total			19.936.409.309		20.138.404.550		21.113.921.550		21.467.625.550		23.665.441.550		106.321.802.509			

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Sosial mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Indikator ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
A.	Indikator Tujuan:							
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*	72,101	72,296	71,667	71,38	71,059	70,668	70,668
B.	Indikator Sasaran (IKU Dinas):							
1	PPKS yang ditangani dan dilayani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
C.	Indikator Program:							
	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	57 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	85 Persen
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	68 Persen	70 Persen	72 Persen	75 Persen	78 Persen	80 Persen	80 Persen
	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2	75 Persen	76 Persen	77 Persen	78 Persen	79 Persen	80 Persen	80 Persen

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	14,04 persen	14,00 persen	13,50 persen	13,00 persen	12,50 persen	12,50 persen	12,00 persen

* jumlah ini gabungan penghitungan individu dan rumah tangga

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Sosial memiliki lima indikator utama, yaitu :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasara lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / kota;

Masing- masing indikator tersebut memiliki sub indikator dan rumus pengukuran serta komponen biaya yang harus dipenuhi. Sub Indikator dan pembagian komponen biaya adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.2
Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
URUSAN SOSIAL

Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
Kegiatan Indikator SPM : Anak terlantar, Difabel terlantar, Lansia Terlantar, gelandangan dan Pengemis		
1. Layanan Data dan Pengaduan	a.Honor petugas	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial
	b.Alat pengolah data (Komputer, printer)	dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial
	c.ATK	
	d.Sewa jaringan internet	
	e.Jumlah petugas	
2. Layanan kedaruratan	a.Transport petugas	Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas, serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan
	b.Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	
	c.Pemeliharaan kendaraan	
3. Penyediaan Permakanan	a.Penerima layanan pertahun	Layanan permakanan dilakukan oleh Dinas Sosial dan bekerjasama dengan LKS/A
	b.jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun	
	c.indeks permakanan per orang	
	d.transport petugas	

4. Penyediaan Sandang	a.Pembelian pakaian	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh Dinas Sosial dan bekerjasama dengan LKS/A
	b.Pembelian perlengkapan mandi	
	c.Pembelian kebutuhan	
	Khusus untuk: perempuan dewasa;balita; danyang mengalami <i>bedridden</i> .	
	d.Pembelian alas kaki	
	e.Transport petugas	
5. Penyediaan alat bantu	a.kursi roda	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah
	b.alat bantu dengar	penerima manfaat yang mengalami disabilitas
	c.Kruk	Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan serta bekerjasama dengan mitra LKS/A
	d.tripod	
	e.tongkat putih	
	f.reglet (alat tulis untuk tuna netra)	
	g.Pen	
	h.Transport petugas	
6.Penyediaan Perbekalan Kesehatan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakan	a.Obat umum	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakan dilakukan oleh Dinas Sosial serta bekerjasama dengan dinas kesehatan sebagai rujukan
	b.Tensimeter	
	c.Timbangan	
	d.Pengukur tinggi badan	
	e.Pengukur gula darah	
	f.Termometer	
	g.Honor Perawat	
	h.Biaya kunjungan dokter	

	i. Biaya kunjungan psikiater	
7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis	a. Honor Pekerja Sosial	Layanan Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan
	b. Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial	Sosial yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan.
	c. Pembelian alat peraga	Dapat dilaksanakan di kantor Dinas Sosial, Pusat Kesejahteraan Sosial dan lingkungan keluarga/masyarakat.
	d. Transport petugas	
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dan masyarakat	a. Tali Asih Tenaga	9 Layanan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga
	a. Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial	penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dan masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
	b. Pembelian alat peraga	Dapat dilaksanakan di kantor Dinas Sosial, Pusat Kesejahteraan Sosial dan lingkungan keluarga/masyarakat.
	c. Transport petugas	
9. Fasilitasi Pembuatan Nomor	a. Transport petugas	Fasilitasi berupa layanan rujukan

Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	b.Transport Penerima Manfaat	kependudukan dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a.Transport petugas	Pembiayaan dilakukan bagi penerima manfaat yang memerlukan fasilitasi pelayanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit)
	b.Transport Penerima Manfaat	
11. Layanan rujukan	a.Transport petugas	Pembiayaan dilakukan bagi penerima manfaat yang memerlukan layanan rujukan
	b.Transport Penerima Manfaat	
Indikator Kegiatan SPM : Perlindungan dan Jaminan		
Sosial pada Saat dan Setelah		
Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
1. Penyediaan Permakanan	a. Paket pembelian bahan permakanan	Penyediaan Permakanan kebencanaan berupa buffer stok yang dianggarkan oleh Dinas Sosial
	b. Penyediaan sarana dapur umum	
	c. Transport	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Biaya pengiriman	
	f. Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun	
	g. Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1 tahun	
	h. Indeks permakanan per orang per hari	
	i. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	

	j. Pembelian makanan siap saji	
2. Penyediaan Sandang	a. keluarga (Sabun, Odol, Sikat Gigi dll)	Penyediaan sandang belum dapat terakomodir dalam penganggaran dikarenakan keterbatasan anggaran
	b. Perkiraan jumlah paket sandang	
	c. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	d. Biaya pengiriman	
	e. Transport	
	f. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	a. Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi	Penyediaan penampungan poengungsian berupa tenda dengan tempat lokasi di masing masing desa sejumlah 75 desa.
	b. Jumlah perkiraan paket penyediaan tempat penampungan pengungsi	
	c. Transport petugas ke lapangan	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Jumlah petugas	
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	a. Pembelian paket bahan permakanan khusus (lansia, ibu hamil, disabilitas, dan anak)	Penyediaan permakanan disediakan oleh dinas Sosial berupa buffer stok
	b. Perkiraan jumlah paket bahan permakanan khusus	
	c. Transport	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Biaya pengiriman	
	f. Perkiraan jumlah kelompok rentan	
	g. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	
5. Pelayanan dukungan psikososial	a. Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial Honor	Tersedia Tim reaksi Cepat kedaruratan yang bekerjasama dengan TAGANA
	b. Perkiraan jumlah paket alat bantu per tahun	
	c. Transport petugas psikososial	

Kelima indikator diatas termasuk didalamnya sub indikator dan komponen pembiayaan wajib dipenuhi karena merupakan standar minimal dalam pelayanan PMKS. SPM juga merupakan salah satu program strategis nasional sehingga harus menjadi perhatian. Disebutkan dalam pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dapat dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal urusan sosial tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.3

**Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Urusan Sosial**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	Kabupaten / Kota KABUPATEN BANTUL				89.33%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			86.67%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan permakanan	125	125	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	105	105	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	17	17	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	135	135	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	105	105	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	105	105	0	100.00%
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3818	3818	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	30	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	38	38	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	30	30	0	100.00%
	14 . Layanan data dan pengaduan	3158	3158	0	100.00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	30	30	0	100.00%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			86.67%
2		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan permakanan	1475	1475	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	1475	1475	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1475	1475	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	1475	1475	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	1475	1475	0	100.00%
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	30	30	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	933	933	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	27	27	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	3	3	0	100.00%
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	111	111	0	100.00%
	15 . Layanan data dan pengaduan	809	809	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			86.67%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Layanan data dan pengaduan	3676	3676	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	8	8	0	100.00%
	4 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
	5 . Penyediaan permakanan	1411	1411	0	100.00%
	6 . Penyediaan sandang	110	110	0	100.00%
	7 . Penyediaan alat bantu	9	9	0	100.00%
	8 . Penyediaan perbekalan kesehatan	370	370	0	100.00%
9 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	370	370	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
	10 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	370	370	0	100.00%
	11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	3	0	100.00%
	12 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4564	4564	0	100.00%
	13 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	0	100.00%
	14 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	0	100.00%
	15 . Layanan rujukan	8	8	0	100.00%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			86.67%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
4	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	3	3	0	100.00%
	2 . Penyediaan permakanan	3	3	0	100.00%
	3 . Penyediaan sandang	3	3	0	100.00%
	4 . Penyediaan alat bantu	3	3	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	40	40	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	40	40	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	40	40	0	100.00%
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	3	0	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	19	19	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40	40	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	37	37	0	100.00%
	12 . Layanan rujukan	3	3	0	100.00%
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
	14 . Layanan data dan pengaduan	14	14	0	100.00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota			100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Penyediaan permakanan	200	200	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
	2 . Penyediaan sandang	21	21	0	100.00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	75	75	0	100.00%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	200	0	100.00%
	5 . Pelayanan dukungan psikososial	12	12	0	100.00%

Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 tercapai sebesar 100%. Namun pada penilaian input realisasi pelaporan capaian SPM pada Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri baru mencapai 89,33%. Hal ini dikarenakan ada sub indikator yang tidak mungkin diisi oleh Kabupaten Bantul, yaitu sub indikator Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan dan sub indikator. Kedua sub indikator tersebut tidak dapat dipilih maupun di isi dikarenakan Kabupaten Bantul telah memiliki kendaraan kedaruratan.

Berikut adalah target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam lima tahun mendatang :

Tabel. 7.4
**Target Standar Pelayanan Minimal
 Urusan Sosial**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian				
		Jumlah yang harus dilayani				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial					
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0	0
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0	0
	3 . Penyediaan permakanan	125	125	125	125	125
	4 . Penyediaan sandang	105	105	105	105	105
	5 . Penyediaan alat bantu	17	20	20	20	20
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	135	140	140	140	140
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	105	110	110	110	110
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	105	110	110	110	110
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	10	15	15	15	15
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3818	3818	3818	3818	3818
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	30	30	30	30
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	38	25	25	25	25
	13 . Layanan rujukan	30	35	35	35	35
	14 . Layanan data dan pengaduan	3158	3160	3160	3160	3160
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	30	30	30	30	30
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial					
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial	0	0	0	0	0

	dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan					
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0	0
	3 . Penyediaan permakanan	1475	1480	1480	1480	1480
	4 . Penyediaan sandang	1475	1480	1480	1480	1480
	5 . Penyediaan alat bantu	1	2	2	2	2
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1475	1480	1480	1480	1480
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	1475	1480	1480	1480	1480
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	1475	1480	1480	1480	1480
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	30	35	35	35	35
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	933	933	933	933	933
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	3	3	3
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	27	30	30	30	30
	13 . Layanan rujukan	3	5	5	5	5
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	111	115	115	115	115
	15 . Layanan data dan pengaduan	809	810	810	810	810
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial					
	1 . Layanan data dan pengaduan	3676	3680	3680	3680	3680
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0	0
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	8	8	8	8	8
	4 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0	0

5 . Penyediaan permakanan	1411	1415	1415	1415	1415
6 . Penyediaan sandang	110	115	115	115	115
7 . Penyediaan alat bantu	9	15	15	15	15
8 . Penyediaan perbekalan kesehatan	370	375	375	375	375
9 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	370	375	375	375	375
10 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	370	375	375	375	375
11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	5	5	5	5
12 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4564	4570	4570	4570	4570
13 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	10	10	10	10
14 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	10	10	10	10
15 . Layanan rujukan	8	10	10	10	10
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	3	3	3	3	3
2 . Penyediaan permakanan	3	5	5	5	5
3 . Penyediaan sandang	3	5	5	5	5
4 . Penyediaan alat bantu	3	3	3	3	3
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	40	40	40	40	40
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	40	40	40	40	40
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	40	40	40	40	40
8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	5	5	5	5
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	19	25	25	25	25
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40	45	45	45	45
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	37	40	40	40	40

12 . Layanan rujukan	3	5	5	5	5
13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0	0
14 . Layanan data dan pengaduan	14	20	20	20	20
15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0	0
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota					
1 . Penyediaan permakanan	200	200	200	200	200
2 . Penyediaan sandang	21	21	21	21	21
3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	75	75	75	75	75
4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	200	200	200	200
5 . Pelayanan dukungan psikososial	12	12	12	12	12

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini merupakan aturan pelaksana dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026. Selain itu, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2024. Melalui Perubahan Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Secara umum proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan perencanaan pembangunan yakni secara bottom-up dan top-down dengan memperhatikan dan mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta masukan dari para pihak dan disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan daerah pada skala makro yakni RPJMD

Kabupaten Bantul, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi DIY, serta Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada level Nasional.

Perubahan Rencana strategis (renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK). Sedangkan penyusunan anggaran berdasarkan Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- b. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
- l. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2001-2026;
- q. Peraturan Bupati Bantul 73 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 73); dan
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 167).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026 sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ke depan berdasarkan capaian terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2022 – 2026, yaitu:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

3.2. Telaahan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih. Mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dalam pasal 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan dan advokasi perempuan dan anak;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kualitas keluarga

- f. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kualitas keluarga;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. Pengoordinasian, pembinaan , pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- j. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- m. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan.

- d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Kelompok Substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat; dan
 - 3. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga.
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dari masing – masing struktur adalah sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DP3APPKB.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Penyusunan program kerja Dinas;
4. Pengelolaan keuangan Dinas;
5. Pelaksanaan program kesekretariatan;
6. Penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;

9. Penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
10. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
11. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
12. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
13. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
14. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
15. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat;
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

a) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- 5) Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- 7) Pengelolaan keuangan Dinas;

- 8) Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- 10) Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- 4) Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- 5) Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- 7) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- 8) Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- 9) Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- 10) Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- 11) Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;

- 12) Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- 13) Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- 14) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- 15) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

B. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
4. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
5. Pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerjasama dengan instansi/lembaga;
6. Fasilitasi forum, kelompok kerja dan lembaga layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;

7. Pengelolaan data dan sistem informasi bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan;
9. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 2 (dua) Kelompok Substansi, yaitu:

a) Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Kelompok Substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender;

- 3) Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- 4) Pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi terhadap organisasi perempuan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, Lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga nonpemerintah;
- 6) Pelaksanaan pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
- 7) Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender (PPRG) dan pengembangan materi KIE PUG;
- 8) Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender;
- 9) Pembangunan dan penguatan networking (jejaring kerja) antar lembaga untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas keluarga;
- 10) Pelaksanaan dan pembinaan kesetaraan gender bidang politik, hukum dan hankam, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan pembangunan keluarga, bidang infrastruktur dan lingkungan;
- 11) Pengoordinasian dan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan ham, politik, lingkungan dan sosial budaya;
- 12) Pelaksanaan fasilitasi konselor, pendamping pelatih, tenaga ahli pada lembaga layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat;

- 13) Pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- 14) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- 15) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan

Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Kelompok Substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan data dan pengembangan sistem data gender dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok substansi Perlindungan Perempuan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perlindungan Perempuan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- 4) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
Penyiapan fasilitasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;

- 5) Pelaksanaan advokasi kebijakan pendampingan layanan perlindungan perempuan;
- 6) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- 7) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan perlindungan perempuan;
- 8) Pelaksanaan pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok substansi Perlindungan Perempuan; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sesuai bidang tugasnya.

C. BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
2. Penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan pemenuhan Hak anak;
4. Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
5. Pengoordinasian kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;

6. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
7. Penyiapan forum koordinasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan dan kegiatan budaya;
8. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak;
9. Pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan khusus dan pemenuhan Hak anak;
10. Pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerjasama dengan instansi/lembaga;
11. Fasilitasi forum, kelompok kerja dan lembaga layanan perlindungan khusus dan pemenuhan Hak anak;
12. Pengelolaan data dan sistem informasi bidang perlindungan dan pemenuhan Hak anak;
13. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
14. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pemberdayaan keluarga dan data informasi membawahi 2 (dua) Kelompok substansi, yaitu:

a) Kelompok substansi Perlindungan Khusus Anak

Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Kelompok Substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi perlindungan khusus anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok substansi Perlindungan Khusus Anak;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan khusus anak;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- 4) Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- 5) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 6) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 7) Pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga terkait dalam perlindungan khusus anak;
- 8) Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi penanganan kekerasan terhadap anak;
- 9) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang perlindungan khusus anak;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja, gugus tugas dan forum terkait perlindungan anak;
- 11) Pengelolaan data dan sistem informasi pada Kelompok substansi Perlindungan Khusus Anak;
- 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok substansi Perlindungan Khusus Anak; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kelompok substansi Pemenuhan Hak Anak

Kelompok substansi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Kelompok substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok substansi Pemenuhan Hak Anak;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak anak;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian program kegiatan teknis terkait hak anak;
- 5) Pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga terkait hak anak;
- 6) Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi hak anak dalam usaha penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 7) Pelaksanaan hak partisipasi anak melalui kongres anak dan pengiriman duta anak;
- 8) Melaksanakan pelaksanaan puncak Hari Anak Nasional;
- 9) Pemberian pendampingan dan fasilitasi pada forum anak;
- 10) Perumusan kebijakan berjejaring terkait pemenuhan hak anak pada perlindungan khusus anak;
- 11) Penyelenggaraan pembinaan tunas muda pemimpin Indonesia;
- 12) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang pemenuhan hak anak;

- 13) Pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja, gugus tugas dan forum terkait hak anak;
- 14) Pengelolaan data dan sistem informasi pada Kelompok substansi Pemenuhan Hak Anak;
- 15) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok substansi Pemenuhan Hak Anak;
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

D. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta kesejahteraan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
7. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;

8. Pengoordinasian, fasilitasi dan pengampungan kampung KB;
9. Pengoordinasian kegiatan Kesehatan reproduksi melalui kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan Forum Generasi Berencana (Forum Genre);
10. Pengoordinasian pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA);
11. Pelaksanaan penyediaan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang KB lainnya;
12. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Pelaksanaan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi untuk pelayanan KB bersama fasilitas kesehatan, praktek bidan mandiri;
15. Pelaksanaan, penguatan, pengembangan dan penyediaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
16. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi program bangga kencana dengan BKKBN;
17. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan program bangga kencana;
18. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi 2 (dua) Kelompok Substansi, yaitu:

a) Kelompok Substansi Pelayanan Keluarga Berencana

Kelompok Substansi Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Kelompok Substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana. Kelompok Substansi Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelayanan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok substansi Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok substansi Pelayanan Keluarga Berencana;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan keluarga berencana;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- 4) Penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
- 5) Pelaksanaan penyediaan, pendistribusian dan pengelolaan alat, obat kontrasepsi (alkon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan dan pasca pelayanan KB;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pendampingan atau pengayoman kegagalan (jaga mutu) pasca pelayanan KB;
- 8) Pelaksanaan promosi konseling kesehatan reproduksi dan hak reproduksi;
- 9) Pelaksanaan peningkatan kesertaan KB;
- 10) Pelaksanaan peningkatan kompetensi di bidang pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- 11) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan keluarga berencana;
- 12) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyusunan kebijakan penanganan stunting;

- 13) Pengelolaan data dan sistem informasi pada Kelompok substansi Pelayanan Keluarga Berencana;
- 14) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok substansi Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kelompok Substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat

Kelompok substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Kelompok substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kelompok substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan komunikasi, informasi edukasi dan pemberdayaan institusi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan institusi masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB;

- 4) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- 5) Penyediaan dan pendistribusian sarana KIE pengendalian penduduk dan KB;
- 6) Pelaksanaan promosi dan KIE pengendalian penduduk dan KB;
- 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB / Petugas Lapangan KB dan Kader Institusi Masyarakat;
- 8) Pelaksanaan penggerakkan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- 9) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan institusi masyarakat;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga

Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Kelompok Substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian penduduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok substansi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok substansi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan terkait pemetaan, proyeksi perkiraan pengendalian penduduk, pengembangan desain dan komunikasi pengendalian penduduk;
- 7) Pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berencana;
- 8) Penyusunan profil kependudukan dan keluarga berencana;
- 9) Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 10) Pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
- 11) Pelaksanaan kemitraan untuk akses permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran hasil produksi usaha kelompok;
- 12) Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 13) Pengelolaan data indeks pembangunan keluarga;
- 14) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu untuk tribina dan konseling keluarga;
- 15) Pelaksanaan tribina keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia);

- 16) Pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi melalui kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan Forum Generasi Bencana (Forum Genre);
- 17) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan organisasi profesi dalam pembangunan keluarga;
- 18) Pelaksanaan promosi dan sosialisasi program ketahanan keluarga;
- 19) Pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- 20) Pengelolaan data dan sistem informasi pada Kelompok substansi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- 21) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian penduduk, kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- 22) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

E. UPTD

UPTD PPA sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari:

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Jabatan fungsional.

UPTD PPA mempunyai tugas menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UPTD PPA mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja UPTD PPA;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak;
4. Pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
5. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
6. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
7. Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
8. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
9. Pelaksanaan advokasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
10. Pembinaan dan peningkatan kemampuan pegawai di lingkungan UPTD PPA;
11. Pelaksanaan ketatausahaan;
12. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD PPA;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

a) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD PPA. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Penyusunan rencana kegiatan UPTD PPA;

- 3) Penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- 4) Penatausahaan kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 6) Pengelolaan barang milik daerah pada UPTD PPA;
- 7) Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- 8) Pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- 9) Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- 10) Penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD PPA;
- 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.


b) Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD PPA yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu diperlukan adanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional tersebut, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam subkelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

Gambar 2.1


Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Gambar 2.2

Bagan struktur organisasi UPTD PPA



2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, didukung oleh personil sebanyak 32 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	9 orang
2	Wanita	23 orang
Jumlah		32 orang

Sumber : DP3APPKB

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	5 orang
2	Sarjana (S-1)	13 orang
3	Diploma (D-3)	7 orang
4	Diploma (D-2)	-
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	7 orang
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
7	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		32 orang

Sumber : DP3APPKB

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Gol / ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						JUMLAH
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma	S1	S2	
1.	II/a									
2.	II/b					1				1
3.	II/c						3			3
4.	II/d									
5.	III/a							3		3
6.	III/b					6		1		7
7.	III/c						4	2		6
8.	III/d							6		6
9.	IV/a								6	6
10.	IV/b									
11.	IV/c									
	Jumlah									32

Sumber : DP3APPKB

jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	6 orang
2	Fungsional	8 orang
3	Non Struktural	18 orang
	Jumlah	32 orang

Sumber : DP3APPKB

b. Sarana Prasarana

Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terdapat di gedung di Komplek Perkantoran Pemda II Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo BantulKabupaten Bantul, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah cukup memadai. Gedung Balai Penyuluhan KB berada di wilayah kantor Kecamatan di Kabupaten Bantul. Sampai dengan tahun 2021 ada 17 gedung Balai Penyuluhan KB. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	8	Baik/sebagian rusak
2	Sepeda Motor	83	Baik/sebagian rusak
3	Mesin ketik	2	Baik/sebagian rusak
4	Lemari Arsip	61	Baik/sebagian rusak
5	Filling Besi	9	Baik/sebagian rusak
6	Brankas	1	Baik
7	Papan Pengumuman	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
8	Kursi	375	Baik/sebagian rusak
9	Meja	256	Baik/sebagian rusak
10	Kursi Putar	12	Baik/sebagian rusak
11	Ac split	34	Baik/sebagian rusak
12	Kipas Angin	43	Baik/sebagian rusak
13	TV	9	Baik/sebagian rusak
14	Wireless Mic	1	Rusak
15	Kamera	4	Baik
16	Handycame	2	Rusak
17	LCD Proyektor	34	Baik/Sebagian rusak
18	Komputer PC	74	Baik/Sebagian rusak
19	Laptop	31	Baik/Sebagian rusak
20	Printer	94	Baik/Sebagian Besar Rusak
21	Telepon	3	Baik/sebagian rusak
22	Layar	1	Baik/sebagian rusak

Sumber: Dinas P3AP2KB

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk Komputer PC perlu pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.

2.3 Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bagian ini menyajikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mencakup indikator SPM untuk urusan sosial, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya sesuai dengan RPJMD serta indikator yang

telah diklarifikasi oleh pemerintah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan format sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1	Persentase Kategori Keluarga Kurang Sejahtera (%)	13,49	13,15	12,9	NA	NA	NA	NA	13,15	12	NA	NA	NA	NA	100	93	NA	NA	NA
2	Rata-rata Jumlah Jiwa dalam Keluarga	3,29	3,2	3,12	NA	NA	NA	NA	3,2	3,12	NA	NA	NA	NA	100	98	NA	NA	NA
3	Total Fertility Rate (TFR)	NA	NA	NA	2,08	2,07	2,06	NA	NA	NA	2,01	1,67	1,67	NA	NA	NA	96,6 3	80,68	81,07

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
1	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,053	0,38	0,73	0,38	100	100	186.05	100	7.89	100
2	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	30	40	50	60	80	30	40	50	60	70	80	100	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6	6	7	8	9	10	11	11	6	7	8	9	10	100	100	100	100

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	NA	1.134.830.300	2.119.309.550	2.118.307.700	1.733.757.750	NA	NA	1.090.818.195	2.104.221.430	2.052.295.547	1.709.078.909	NA	NA	96%	99%	97%	98%	NA
2	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	NA	1.646.150.000	2.126.172.500	2.086.572.500	1.753.748.000	NA	NA	1.515.014.901	2.080.380.170	1.974.051.382	1.739.828.311	NA	NA	92%	98%	95%	99%	NA
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NA	16.750.000	51.425.000	127.500.000	16.000.000	NA	NA	10.135.000	50.080.000	126.392.000	16.000.000	NA	NA	60%	97%	99%	100%	NA
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kab/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	7.006.483.376	NA	NA	NA	NA	NA	6.509.430.534	NA	NA	NA	NA	NA	92,91 %
5	Program Pembinaan keluarga	NA	NA	NA	NA	NA	6.543.626.130	NA	NA	NA	NA	NA	6.094.956.465	NA	NA	NA	NA	NA	94,44 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Berencan (KB)																		
5	Pelayanan KIE	NA	915.890 .000	51.425. 000	4.469.6 69.500	5.308.0 34.000	NA	NA	814.05 9.535	50.080. 000	4.433.1 55.213	5.264.706 .312	NA	NA	89%	97%	99%	99%	NA
6	Pembinaan Keluarga Berencana	NA	1.295.3 40.000	1.210.6 35.000	1.488.5 80.000	351.67 5.000	NA	NA	1.263.1 52.500	1.205.0 15.000	1.488.1 00.000	351.355.0 00	NA	NA	97%	99%	100%	100%	NA
7	Pemantapan mekanisme operasional	NA	25.025. 000	187.45 3.600	138.14 1.100	3.250.0 00	NA	NA	15.575. 000	177.91 1.000	136.291 .100	3.250.000	NA	NA	62%	95%	99%	100%	NA
8	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	NA	29.900. 000	35.000. 000	34.550. 000	34.100. 000	NA	NA	25.325. 000	32.100. 000	34.549. 500	33.350.00 0	NA	NA	85%	92%	100%	98%	NA
9	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	NA	28.850. 000	32.425. 000	35.200. 000	490.50 0.000	NA	NA	28.850. 000	31.975. 000	35.200. 000	489.214.0 00	NA	NA	100%	99%	100%	100%	NA
10	KIE Kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	NA	61.250. 000	90.000. 000	95.000. 000	11.250. 000	NA	NA	61.250. 000	90.000. 000	95.000. 000	11.250.00 0	NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA
11	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	NA	100.725 .000	NA	115.90 0.000	401.77 5.000	NA	NA	100.50 0.000	NA	85.892. 250	378.506.2 00	NA	NA	100%	NA	74%	94%	NA

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Pendampingan Forum IMP	NA	51.740.000	41.940.000	75.365.000	6.340.000	NA	NA	51.740.000	41.940.000	75.365.000	6.340.000	NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA
13	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	NA	42.025.000	14.000.000	13.400.000	2.830.000	NA	NA	42.025.000	14.000.000	13.400.000	2.830.000	NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA
14	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	NA	21.750.000	34.900.000	101.500.000	34.017.000	NA	NA	21.700.000	27.400.000	101.480.000	33.237.000	NA	NA	100%	78%	100%	98%	NA
15	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	NA	54.600.000	59.975.000	145.000.000	92.000.000	NA	NA	47.053.000	57.750.000	144.167.000	91.400.000	NA	NA	86%	96%	99%	99%	NA
16	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	NA	NA	NA	NA	NA	2.055.580.000	NA	NA	NA	NA	NA	1.974.735.000	NA	NA	NA	NA	NA	96.07%

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	NA	200.000.000	67.200.000	136.355.000	106.350.000	NA	NA	187.930.000	67.200.000	136.355.000	106.350.000	NA	NA	94%	100%	100%	100%	NA
18	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	NA	36.860.000	179.433.000	33.550.000	3.750.000	NA	NA	36.795.000	171.675.000	33.550.000	3.750.000	NA	NA	94%	96%	100%	100%	NA
19	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	NA	9.700.000	31.803.400	79.578.400	2.800.000	NA	NA	9.667.900	31.803.400	79.578.400	2.800.000	NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA
20	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	NA	NA	NA	NA	NA	217.349.750	NA	NA	NA	NA	NA	206.849.750	NA	NA	NA	NA	NA	95,17%
21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	NA	NA	NA	NA	NA	32,820,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	1,275,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	3.88%

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	PUG termasuk PPRG																		
22	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	NA	NA	NA	NA	NA	40,079,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	7,800,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	19.46 %
23	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	9,029,250.00	NA	NA	NA	NA	NA	1,487,500.00	NA	NA	NA	NA	NA	16.47 %
24	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	NA	NA	NA	NA	NA	65,250,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	14,600,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	22.38 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
25	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	23,587,750.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00%
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	NA	NA	NA	NA	NA	52,230,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	13,710,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	26.25 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	207,73 9,310. 00	NA	NA	NA	NA	NA	109,56 4,380. 00	NA	NA	NA	NA	NA	52.74 %
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	227,89 8,620. 00	NA	NA	NA	NA	NA	76,342 ,670.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	33.50 %
29	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	NA	NA	NA	NA	NA	76,720 ,750.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	67,190 ,750.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	87.58 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota																		
30	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	2,220,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	241,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	10.86 %
31	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	43,876,740.00	NA	NA	NA	NA	NA	15,006,959.00	NA	NA	NA	NA	NA	34.20 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	290,35 8,500. 00	NA	NA	NA	NA	NA	145,71 6,000. 00	NA	NA	NA	NA	NA	50.18 %
33	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	40,240 ,000.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	17,877 ,500.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	44.43 %
34	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi	NA	NA	NA	NA	NA	116,08 3,340. 00	NA	NA	NA	NA	NA	67,536 ,684.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	58.18 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	486,26 2,750. 00	NA	NA	NA	NA	NA	92,074 ,000.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	18.94 %
36	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	98,927 ,750.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	45,110 ,200.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	45.60 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
37	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	19,683 ,536.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	800,00 0.00	NA	NA	NA	NA	NA	4.06%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat harus peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (*good governance*).

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah;
2. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi;
3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap program KB modern;
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga belum optimal;
5. Masih banyak terjadi kasus pernikahan dini;
6. Keberadaan PIK R belum semua terbentuk pada jalur formal maupun non formal;
7. Partisipasi kelompok masyarakat terhadap Aktivitas Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan Generasi Berencana (GenRe) belum optimal;
8. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap *isugender*.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. KB sudah dianggap kebutuhan masyarakat dalam merencanakan membentuk keluarga yang ideal, sehat dan sejahtera.
2. Adanya peran Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.
3. Adanya peran PIK R dan GenRe di setiap Kecamatan di Kabupaten Bantul.

4. Komitmen daerah terhadap Urusan Pemberdayaan Perempuan masuk kedalam Misi Kelima Bupati Bantul;
5. Adanya Forum Gender sampai tingkat desa;
6. Banyaknya mitra pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL

Identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 3.1. dibawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran OPD

Sebab		
Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Jumlah kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi	Masyarakat masih menganggap masalah rumah tangga adalah masalah intern yang tabu untuk diperbincangkan serta pengaruh lingkungan yang belum kondusif dalam perlindungan perempuan dan anak	Sosialisasi yang kurang efektif dan kurang merata di beberapa wilayah
		Tim yang menangani perlindungan anak dan perempuan belum menjangkau sampai tingkat bawah
		Pemulihan lingkungan korban pasca kekerasan belum ada
	Terdapat Kecamatan dan Desa yang belum Layak Anak	Forum Anak di tingkat Kecamatan dan desa belum maksimal
		Satgas PPA belum terbentuk aktif di semua wilayah
		SRA belum menjangkau diseluruh sekolah


Sebab		
Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Koordinasi dan integrasi Perangkat Daerah untuk Perlindungan Anak dan perempuan masih kurang maksimal
		Belum semua sarana dan prasarana public ramah difabel
	Partisipasi perempuan pengampu kebijakan masih kurang	Peran perempuan di ranah politik belum maksimal
		Persentase perempuan di legislatif maupun eksekutif belum memenuhi quota minimal
		ARG dan data pilah gender belum digunakan untuk kebijakan setiap perangkat daerah
Laju Pertumbuhan Penduduk masih tinggi	Kepesertaan KB masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Unmed need KB masih relatif tinggi. 2) Pelayanan KB belum optimal. 3) Masih terjadi pernikahan usia dini. 4) Advokasi dan KIE belum efektif.
Kesejahteraan keluarga belum merata	Peran keluarga dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga masih rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum semua keluarga sasaran Tribina (BKB, BKR, BKL) belum berperan aktif dalam kegiatan. 2) Belum semua remaja sasaran ikut aktif dalam kegiatan PIK R dan GenRe. 3) Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) belum optimal.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis, maka beberapa strategi kedepan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Optimalisasi pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak;
2. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA);
3. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul maka program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :



Gambar. 3.1

Visi ini menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tersebut adalah mendukung Misi 5 (lima) yaitu: **“Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel”**.

Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penanggulangan Masalah Kesejahteraan sosial secara terpadu dan Pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah perempuan dan Difabel	Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan	- Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Tersedianya lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak (gugus tugas KLA, gender, UPTD PPA)
		- Belum optimalnya dukungan dunia usaha dan akademisi terhadap pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak	- Peraturan perundangan terkait perlindungan perempuan dan anak
		- Pemahaman KB di kalangan masyarakat masih rendah.	- Keberadaan institusi masyarakat pedesaan (IMP) sudah sampai tingkat RT.
		- Belum optimalnya dukungan stakeholder terhadap program KB.	- Adanya kemitraan dengan Faskes.
		- Tingkat partisipasi keluarga sasaran Tribina dan UPPKA masih rendah	- Adanya kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), PIK R, GenRe, UPPKA dan kampung KB disetiap kapanewon.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Renstra Kementerian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

3.3.1 Telaahan Renstra BKKBN 2020-2024

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disusun dengan mengacu kepada dua Renstra Kementerian, yaitu kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan Renstra BKKBN.

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan DP3APPKB Kabupaten Bantul	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Renstra BKKBN			
1	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) 66 % all method	Pencapaian peserta KB baru makin sulit dikarenakan animo masyarakat makin rendah	Kualitas dan kuantitas tenaga di lini lapangan masih kurang	Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi mencukupi dengan dukungan dana dari Pusat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan DP3APPKB Kabupaten Bantul	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(9.91% 2019)	PUS yang ingin ber KB belum terlayani masih cukup tinggi (9.96 % Desember 2020)	Kurangnya tenaga penyuluh KB	Terbentuknya kader IMP di semua desa, pedukuhan dan RT, Dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat cukup baik
3	Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 tahun (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun	Makin meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan di bawah usia 21 tahun	kemajuan teknologi dan transformasi budaya negatif internasional	Advokasi dan KIE kesehatan Reproduksi remaja
4	Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,6 persen menjadi sekitar 5 persen	Advokasi dan KIE bagi peserta KB pria masih kurang	Pola pikir tentang kesertaan KB di masyarakat	Pemberian penghargaan dan hadiah bagi peserta KB

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 2020-2024

Sedangkan Telaah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Adapun tujuan dan sasaran (KPPA) yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya capaian indeks pembangunangender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2) Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

b. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1) Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

a) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

b) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

2) Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

c. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak;

2) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

a) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

b) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

3) Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Dalam pendekatan telaah kedua kementerian, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merangkup telaah permasalahan penyandingan dengan renstra KL sebagai acuan dinas social Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel. 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Program K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Program Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Bantul	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kementrian PPPA			
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat masih belum sadar kesetaraan dan pemberdayaan gender	Kurang adanya transfer ilmu dari peserta yang dilatih	Pengoptimalan forum gender di opd
Program Perlindungan Anak	Hak anak di masyarakat belum terfasilitasi dengan baik	Masih adanya kekerasan anak	Program KLA
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kelembagaan perlindungan perempuan ada banyak, namun banyak anak broken home yang beelum masuk dan ditangani lembaga	Penjangkauan yang susah	Adanya jejaring dengan mitra dan lsm

3.3.3 Telaahan Renstra DP3APP DIY Tahun 2017-2022

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesetaraan Gender

Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.

2. Pengendalian Penduduk

Permasalahan yang masih belum terselesaikan di DIY adalah: distribusi penduduk yang tidak merata, perubahan komposisi penduduk, tingginya pasangan usia subur yang tidak ber-KB.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk DIY; sehingga dapat dirincikan telaah sasaran keduanya sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
- 2) Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan
- 3) Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia
- 4) Meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat
- 5) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi

Tabel. 3.5

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas P3APPKB DIY

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta								
1	Terwujudnya masyarakat inklusif gender dan aman bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45
2	Tercapainya laju pertumbuhan penduduk yang Seimbang	Meningkatnya Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Umur menikah pertama perempuan	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
3	Terciptanya keluarga tangguh DIY yang mampu menjadi pilar kehidupan masyarakat DIY yang berkarakter, religius, berbudaya, maju, mandiri, dan sejahtera, menyongsong peradaban baru	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran)	98	98	98	98	98
4	Terwujudnya Kinerja Instansi yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai Peringkat Kinerja	T(76 ≥90)	T(76 ≥90)	T(76 ≥90)	T(76 ≥90)	T(76 ≥90)
5	Laju pertumbuhan penduduk terkendali	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dan keluarga	2,50	2,45	2,40	2,35	2,30

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai hubungan langsung dengan kajian KLHS

Tabel 3.6
Telaahan KLHS

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Meningkat menjadi 65%		
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatkan kepedulian kepada ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak yang kontinu di fasilitas kesehatan publik dan privat	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern meningkat menjadi 66 % pada tahun 2024 (2019:63,35%)		
	Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi			
	Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi pekerja kesehatan			
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Meningkat menjadi 65%		
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		Meningkat menjadi 23,5%		
Total Fertility Rate (TFR).		Menurun menjadi 2,28		

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Menurun menjadi 38 tahun		
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan	Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kurangnya dukungan dalam membuat kebijakan	Sudah ada peraturan bupati terkait PUG
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		Menurun	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan seksual di lingkungan masyarakat	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada perempuan
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Menurun menjadi kurang dari 20,48%	(1.) Faktor perekonomian dalam keluarga. (2.) Kurangnya sosialisasi tentang pendidikan reproduksi seksual. (3.) Kurangnya sosialisasi ketahanan keluarga	(1.) Adanya bantuan modal usaha untuk keluarga. (2.) Dilakukan sosialisasi intensif tentang pendidikan reproduksi seksual. (3.) Adanya program sosialisasi untuk ketahanan keluarga
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan		Menurun	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan seksual di lingkungan masyarakat	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada perempuan

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
terakhir.				
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		Meningkat menjadi 70%	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada perempuan
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		Meningkat	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk kesetaraan gender dalam bidang politik. (2.) Kurangnya peminatan perempuan berpolitik	Mulai ada kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender.
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.		Meningkat	Adanya peran ganda gender bagi perempuan sehingga menghambat potensi perempuan untuk menduduki posisi managerial	Kesadaran kesetaraan gender sudah lebih baik
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Mengoptimalkan peran keluarga untuk mencegah Kasus kekerasan	Penyediaan data rumah tangga dengan anak yang memiliki kasus kekerasan	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan seksual dan ketahanan keluarga di lingkungan masyarakat	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada anak

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Mengoptimalkan peran keluarga untuk mencegah Kasus kekerasan	Tidak ada kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di tahun 2024 (2019 : 458 kasus)	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada perempuan
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Mengoptimalkan peran keluarga untuk mencegah Kasus kekerasan	Tidak ada kasus kekerasan seksual pada perempuan dan laki-laki muda pada tahun 2024 (2019 : 49 kasus)	Rendahnya kesadaran hukum masyarakat	Adanya kelembagaan dan regulasi yang mengatur tindak kekerasan
Proporsi perempuan menikah yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi	Penyediaan data Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan		
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi	Unmet need KB menurun menjadi 9,9 % pada tahun 2024 (2019:10,56%)		
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi	Penyediaan data Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Meningkatkan partisipasi masyarakat yang rentan di pasar lowongan kerja	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurun menjadi 7 % pada tahun 2024 (2019 : 12,92%)		

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatkan sistem bantuan sosial untuk hidup layak			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dimiliki maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas penduduk dan pengendalian kuantitasnya masih perlu ditingkatkan. Hal itu berdasarkan pada gambaran permasalahan:
 - a. Implementasi 8 fungsi keluarga belum optimal;
 - b. Angka *unmetneed* masih tinggi;
 - c. Kompetensi PLKB/PKB dan IMP perlu ditingkatkan sesuai bidang tugasnya untuk meningkatkan akses pelayanan KB.
2. Kabupaten Layak Anak
Untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak membutuhkan komitmen yang tinggi, integritas, kerjasama dari berbagai sector.
3. Kesetaraan Gender
Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.
4. Perlindungan Perempuan dan Anak
Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis.

Tabel 3.7

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	Kriteria*	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.8
 Nilai Sekala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total
		1	2	3	4	5	6	Dst..	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kabupaten Layak Anak ~ Untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak membutuhkan komitmen yang tinggi, integritas, kerjasama dari berbagai sector	20	10	20	10	15	25		100
2	Kesetaraan Gender ~ Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat	19	8	18	9	14	24		92
3	Perlindungan Perempuan dan Anak ~ Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis	18	9	19	9	13	24		92

Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten Layak Anak ~ Untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak membutuhkan komitmen yang tinggi, integritas, kerjasama dari berbagai sector	100	100
2	Kesetaraan Gender ~ Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat	92	92
3	Perlindungan Perempuan dan Anak ~ Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis	92	92

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,78*	n/a	69,36	71,01	72,66	74,31	75,96	75,96
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,47	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,37
Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak		Kategori Kapupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA
	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA	Angka	632,9	n/a	730	830	890	910	950	950
	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2,56	2,54	2,5	2,45	2,4	2,35	2,3	2,3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana tabel berikut ini:

Matrik SWOT

<p>KEKUATAN (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SDM yang berkualitas - Sarana Prasarana mencukupi - Adanya Visi dan Misi organisasi yang Jelas 	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai pendukung - Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi - Belum optimalnya motivasi kerja - Belum optimalnya penerapan Teknologi informasi
<p>PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Renstra Kementerian dan Provinsi - Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD - Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang 	<p>TANTANGAN (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah - Dinamika masyarakat yang semakin Kompleks

<p>- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan</p>	
--	--

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan diatas maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 – 2026 dengan table berikut ini

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi Daerah 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	1. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak
	2. Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak
			Menyediakan Layanan Ramah Anak
	3. Kelahiran penduduk terkendali	Meningkatkan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
			Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran & Pendanaan Indikator DP3APPKB
Kabupaten Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan	n/a	69,36		71,01		72,66		74,31		75,96		75,96		DP3APP KB	Kabupaten Bantul
				Kategori Kabupaten Layak Anak	Predikat berdasarkan jumlah rentang (range) nilai: Pratama: 500-600, Madya (600-700), Nindya (700-800), Utama (800-900), KLA (lbh dr 900).	Madya	Madya		Utama		Utama		KLA		KLA		KLA		DP3APP KB	Kabupaten Bantul
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak			Prevalensi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi Jumlah penduduk perempuan diatas 18 tahun dan jumlah anak dikali 1.000	0,47	0,45		0,43		0,41		0,39		0,37		0,37		DP3APP KB	Kabupaten Bantul
	Meningkatnya nilai evaluasi KLA			Nilai KLA	nilai Evaluasi KLA	n/a	730		830		830		910		950		950		DP3APP KB	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
			Daerah																	
				DPPA			1 Dokumen													
				Evaluasi Renja			4 Dokumen													
				RKA			1 Dokumen													
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	7 Dokumen	16.000.000	7 Dokumen	13.000.000	7 Dokumen	13.000.000	7 Dokumen	19.000.000	7 Dokumen	19.000.000	7 Dokumen	80.000.000	Sub Bag Program dan Keu	Kabupat Bantul
		2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset			5 dokumen													
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	15.000.000	Sub Bag Program dan Keu	Kabupat Bantul
		2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan yang terlaksana dibagi Pengelolaan Administrasi Keuangan yang direncanakan dikali 100 persen	100 Persen	100 Persen	5.059.277.760	100 Persen	5.175.495.727	100 Persen	5.221.266.727	100 Persen	5.259.17.727	100 Persen	5.302.890.727	100 Persen	26.018.048.668	Sub Bag Program dan Keu	Kabupat Bantul
		2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji			14 Kali													
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang	32 Orang	5.059.277.760	32 Orang	5.075.495.727	32 Orang	5.121.266.727	32 Orang	5.159.17.727	32 Orang	5.202.890.727	32 Orang	25.618.048.668	Sub Bag Program dan Keu	Kabupat Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode		
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)	
				Perjalanan ke Dalam Daerah			7 Kegiatan														
				Perjalanan ke Luar Daerah			5 Kegiatan														
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD		n/a	1 Laporan	250.302.970	1 Laporan	200.605.000	1 Laporan	170.959.000	1 Laporan	207.099.000	1 Laporan	220.997.970	1 Laporan	1.049.963.940	Sub Bagian Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul	
		2.14.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		n/a		-1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	62.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul		
		2.14.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		n/a		-1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	80.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul		
		2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana dibagi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan dikali 100 Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	420.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	20.000.000	2 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	9 Unit	170.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
		2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor			1 Unit													
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	250.000.000	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	346.932.030	100 Persen	193.145.000	100 Persen	201.291.000	100 Persen	200.252.030	100 Persen	200.252.030	100 Persen	1.141.872.090	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos			1000 Buah													
				Jumlah Laporan Surat Menyurat		n/a	1 Laporan	4.800.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	42.800.000	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon			12 Bulan													
				Penyediaan Alat Listrik			3 Jenis													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		n/a	1 Laporan	17.770.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	192.770.000	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor			50 jenis													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		n/a	1 Laporan	25.409.250	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	175.409.250	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Kantor yang Disediakan																
		2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan			192 OB													
				Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor			12 Dokumen													
				Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya			12 Dokumen													
				Laporan Perawatan Kendaraan			12 Dokumen													
				Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas			5000 Dokumen													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		n/a	1 Laporan	298.952.780	1 Laporan	131.145.000	1 Laporan	117.291.000	1 Laporan	100.252.030	1 Laporan	83.252.030	1 Laporan	730.892.840	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dibagi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100 Persen		100 Persen	661.250.000	100 Persen	511.250.000	100 Persen	641.250.000	100 Persen	761.648.970	100 Persen	781.250.000	100 Persen	3.356.648.970	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
			an Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	perempuan dan anak			a													
				Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG			3 lembaga													
				Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota			5 program													
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a		25 Perangkat Daerah	10.625.000	45 Perangkat Daerah	12.000.000	45 Perangkat Daerah	187.820.000	45 Perangkat Daerah	247.820.000	45 Perangkat Daerah	307.820.000	45 Perangkat Daerah	766.085.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan organisasi masyarakat	di															
				Partisipasi Perempuan organisasi	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan		70 persen	10.625.000	72 persen	9.875.000	75 Persen	95.079.000	80 Perse n	100.079.000	83 persen	105.079.000	83 persen	320.737.000	Sie Pemberdayaan Perempuan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
				masyarakat	dalam organisasi masyarakat dibagi jumlah anggota organisasi masyarakat dikali 100 Persen													an dan PUG		
		2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Koordinasi evaluasi APE		1 Kali														
				Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	40 Organisasi	10.625.000	40 Organisasi	9.875.000	50 Organisasi	95.079.000	52 Organisasi	100.079.000	55 Organisasi	105.079.000	55 Organisasi	320.737.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul	
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan																
				Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	Jumlah layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga	62 persen	42.625.000	66 persen	50.000.000	69 Persen	175.000.000	72 Persen	200.000.000	85 persen	200.000.000	85 persen	667.625.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
																		PUG		
		2.08.0 2.2.03. 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)		25 Organisasi														
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	n/a	10 Lembaga	20.000.000	12 Lembaga	20.000.000	15 Lembaga	60.000.000	17 Lembaga	70.000.000	20 Lembaga	70.000.000	20 Lembaga	240.000.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul	
		2.08.0 2.2.03. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan		12 Bulan														
				Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	n/a	40 Orang	20.000.000	40 Orang	20.000.000	50 Orang	80.000.000	55 Orang	90.000.000	60 Orang	90.000.000	60 Orang	300.000.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	Jumlah lembaga yang menyediakan layanan rujukan kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, Ekonomi, dan TPPO	n/a	7 lembaga	361.483.300	7 lembaga	361.228.820	9 lembaga	725.025.420	10 lembaga	768.644.764	11 lembaga	781.109.274	11 lembaga	2.997.491.578	UPTD	Kabupaten Bantul
		2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		99 Orang	100 Orang	180.741.650	120 Orang	208.192.320	130 Orang	390.090.620	140 Orang	411.900.292	145 Orang	418.132.547	145 Orang	1.609.057.429	UPTD	Kabupaten Bantul
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		6 Layanan	6 layanan	180.741.650	6 layanan	153.036.500	6 layanan	334.934.800	6 layanan	356.744.472	6 layanan	362.976.727	6 layanan	1.388.434.149	UPTD	Kabupaten Bantul
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO																
				Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Lembaga dan Instansi yang tergabung dalam FPKK	n/a	40 lembaga	21.250.000	40 lembaga	21.250.000	50 lembaga	71.239.382	50 lembaga	45.217.048	55 lembaga	45.950.298	55 lembaga	204.906.728	Perlindungan Perempuan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
			Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
				Ketersediaan analisis dan data gender dan anak	Meliputi data status, peran, kondisi, partisipasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	n/a	1 Dokumen	34.460.120	1 Dokumen	34.460.120	1 Dokumen	194.000.000	1 Dokumen	294.000.000	1 Dokumen	394.000.000	1 Dokumen	950.920.240	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul
		2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	buku data pilah gender			50 buku													
				instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data			45 lembaga													
				Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen berupa buku data pilah gender, buku informasi instansi/lembaga terkait data gender dan anak	n/a	1 Dokumen	34.460.120	1 Dokumen	34.460.120	1 Dokumen	194.000.000	1 Dokumen	294.000.000	1 Dokumen	394.000.000	1 Dokumen	950.920.240	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul
Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak																
				Cakupan desa layak anak	Jumlah Desa layak anak se Bantul	n/a	15 Kalurahan	55.799.245	30 Kalurahan	55.799.245	45 Kalurahan	900.000.000	60 Kalurahan	900.000.000	75 Kalurahan	900.000.000	75 Kalurahan	2.811.598.490	Bidang P2HA	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak																
				Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	Lembaga yang melaksanakan program pemenuhan hak Anak dibagi jumlah lembaga yang memiliki program pemenuhan hak anak di kabupaten Bantul dikali 100 persen	n/a	10 persen	10.625.000	12 persen	10.625.000	15 persen	282.641.500	17 persen	282.641.500	20 Persen	282.641.500	20 Persen	869.174.500	Bidang P2HA	Kabupaten Bantul
		2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan anak			5 pengusaha													
				Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non		n/a	20 Organisasi	10.625.000	25 Organisasi	10.625.000	35 Organisasi	282.641.500	50 Organisasi	282.641.500	75 Organisasi	282.641.500	75 Organisasi	869.174.500	Sie Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode		
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)	
				Pemerintah, Media dan Dunia Usaha																	
		2.08.0 6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak																	
				Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak		n/a	20 Lembaga	45.174.245	30 Lembaga	45.174.245	50 Lembaga	617.358.500	55 Lembaga	617.358.500	60 Lembaga	617.358.500	60 Lembaga	1.942.423.990	Bidang P2HA	Kabupaten Bantul	
		2.08.0 6.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi			1 forum														
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen berupa laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		n/a	1 Dokumen	28.924.245	1 Dokumen	28.924.245	1 Dokumen	440.358.500	1 Dokumen	440.358.500	1 Dokumen	440.358.500	1 Dokumen	1.378.923.990	Sie Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen meliputi profil, narasin/a kegiatan, dan capaian kinerja lembaga yang berperan dalam perlindungan anak	n/a	1 Dokumen	5.625.000	1 Dokumen	5.625.000	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	416.250.000	Sie Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Bantul
Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten																
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten dibagi jumlah anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul	100 Persen	100 Persen	629.728.475	100 Persen	629.728.700	100 Persen	881.000.000	100 Persen	886.000.000	100 Persen	891.000.000	100 Persen	3.917.457.175	Bidang P2HA	Kabupaten Bantul
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak																
				Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	Anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan khusus dibagi jumlah anak korban kekerasan	n/a	100 Persen	577.728.475	100 Persen	577.728.700	100 Persen	814.000.000	100 Persen	818.500.000	100 Persen	823.000.000	100 Persen	3.610.957.175	UPTD	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
			Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																	
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		n/a	1 Dokumen	33.440.000	1 Dokumen	33.440.000	1 Dokumen	81.000.000	1 Dokumen	82.000.000	1 Dokumen	83.500.000	1 Dokumen	313.380.000	Sie Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Bantul
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak																
				Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak		n/a	1 Lembaga	52.000.000	1 Lembaga	52.000.000	1 Lembaga	67.000.000	1 Lembaga	67.500.000	1 Lembaga	68.000.000	1 Lembaga	306.500.000	Sie Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Bantul
		2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		n/a	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	67.000.000	1 Dokumen	67.500.000	1 Dokumen	68.000.000	1 Dokumen	306.500.000	Sie Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran Penduduk Terkendali	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))																
				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburanya.	1,67	1,66	150.544.950	1,65	150.000.000	1,64	165.000.000	1,63	181.500.000	1,62	194.700.000	1,62	841.744.950	Bidang PPKB	Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan																
				Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan		12 Bulan	12 Bulan	21.044.950	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	34.500.000	12 Bulan	44.500.000	12 Bulan	147.044.950	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan			1													
				Jumlah Dokumen Penyusunan dan		n/a	1	4.244.9	1	4.200.00	1	6.200.00	1	12.700.0	1	20.700.0	1	48.044.9	Sie	Kabupat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
				wanita umur 25-49 tahun																
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen meliputi laporan Bangga Kencana/K KBPK tingkat Dusun, data MUKP seluruh wanita umur 25-49 tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	31.500.000	3 Dokumen	31.500.000	3 Dokumen	31.500.000	3 Dokumen	29.500.000	3 Dokumen	154.000.000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.02.11	Penyediaan dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia		n/a	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	21.500.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	24.200.000	1 Dokumen	107.200.000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		n/a	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	21.500.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	107.000.000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Data Aplikasi Simduk KKBPK			1 Dokumen													
				Petugas Operator Data Tingkat Desa			75 orang													
				Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun			1010 orang													
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan KKBPK	Laporan meliputi Hasil Evaluasi Simduk, Laporan Kinerja Operator Data Tingkat desa dan petugas pengendali	n/a	1 Laporan	59.500.000	1 Laporan	59.500.000	1 Laporan	64.500.000	1 Laporan	70.500.000	1 Laporan	72.500.000	1 Laporan	326.500.000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
					data tingkat dusun															
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran Penduduk Terkendali	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)																
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	(Jumlah peserta KBn/a / (Jumlah Pasangan Usia Subur)*100 Persen	77,2 Persen	5.548.497.130	77,2 Persen	2.344.401.250	77,2 Persen	2.090.369.135	77,2 Persen	2.704.599.135	77,2 Persen	4.127.300.000	77,2 Persen	16.815.166.650	Bidang PPKB	Kabupaten Bantul	
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE																
				Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Jumlah Kegiatan KIE yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan KIE yang direncanakan dikali 100 persen	80 Persen	2.500.000.000	80 Persen	1.194.551.250	80 Persen	940.519.135	80 Persen	1.194.551.250	80 Persen	2.250.000.000	80 Persen	8.079.621.635	Sie dan Pemberdayaan IMP	Kabupaten Bantul	
		2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		n/a	20 Organisasi	200.000.000	9 Organisasi	95.000.000	3 Organisasi	30.000.000	6 Organisasi	67.500.000	19 Organisasi	190.000.000	19 Organisasi	582.500.000	Sie dan Pemberdayaan IMP	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
			Lapangan KB (PKB/PLKB)																	
				Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Hasil kinerja PKB dan PLKB dibagi target kinerja PKB dan PLKB dikali 100 persen	100 100 Persen	100 1.942.400.000 Persen	100 870.650.000 Persen	100 870.650.000 Persen	100 1.110.048.110 Persen	100 1.352.000.000 Persen	100 6.145.748.110 Persen					Sie KIE dan Pemberdayaan IMP	Kabupaten Bantul		
		2.14.03 3.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkatkan Sebanyak 90% dari 100 Orang		90 Orang														
				Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten sebanyak 1450 orang		1450 orang														
				Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		n/a 12 Laporan	442.000.000 12 Laporan	185.650.000 240 Orang	185.650.000 12 Laporan	250.000.000 12 Laporan	390.000.000 12 Laporan	1.453.300.000 12 Laporan					Sie KIE dan Pemberdayaan IMP	Kabupaten Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		n/a	12 Laporan	175.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	26.000.000	12 Laporan	248.000.000	Sie Yan KB	Kabupaten Bantul
		2.14.0 3.2.03. 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		n/a	1500 Orang	110.000.000	750 Orang	45.000.000	750 Orang	45.000.000	800 Orang	61.000.000	900 Orang	75.000.000	4700 Orang	336.000.000	Sie Yan KB	Kabupaten Bantul
		2.14.0 3.2.03. 04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan kegagalan pelayananan pemasangan kontrasepsi IUD IMPLANT MOP MOW			1													
				Peningkatan Perlindungan Akseptor			10													
				Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		n/a	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	50.000.000	Sie Yan KB	Kabupaten Bantul
		2.14.0 3.2.03. 06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB																	
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		67 Unit	2 Unit	40.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	25.000.000	2 Unit	35.000.000	7 Unit	130.000.000	Sie Yan KB	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun			1													
				Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun			1													
				Lomba PLKB			1													
				Evaluasi PPKB			1													
				Lomba IMP			1													
				Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		n/a	17 Orang	45.000.000	17 Orang	25.000.000	17 Orang	25.000.000	17 Orang	36.000.000	17 Orang	45.000.000	17 Orang	176.000.000	Sie Yanen KB	Kabupaten Bantul
		2.14.0 3.2.03. 13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP			1													
				Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria		n/a	150 Orang	150.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	65 Orang	65.000.000	75 Orang	75.000.000	390 Orang	390.000.000	Sie Yanen KB	Kabupaten Bantul
		2.14.0 3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja																
				Cakupan Peningkatan Peran Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat	80 Persen	80 Persen	456.097.130	80 Persen	99.200.000	80 Persen	99.200.000	80 Perse	149.999.775	80 Persen	200.300.000	80 Perse	1.004.796.905	Sie Dalduk	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
		03	Program KKBP di Kampung KB	KB Tingkat Kabupaten																
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi			17													
				Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	47 KKB	47 Kampung KB	95.000.000	47 Kampung KB	30.700.000	47 Kampung KB	30.700.000	47 Kampung KB	50.700.000	47 Kampung KB	60.500.000	47 Kampung KB	267.600.000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul	
		2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kampung KB		47 KKB														
				Festival kampung KB		1 Dokumen														
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	n/a	1 Laporan	221.097.130	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	36.950.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	364.047.130	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul	
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran Penduduk Terkendali	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina																
				Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina dibagi Jumlah Kelompok	82,5 Persen	83 Persen	970.477.780	84 Persen	973.795.865	84,5 Persen	973.795.865	85 Persen	1.123.795.865	85,5 Persen	1.750.076.000	85,5 Persen	5.791.941.375	Bidang PPKB	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
					Tribina dikali 100 Persen															
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Jumlah Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R yang dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R yang direncanakan dikali 100 persen	100 Persen	100 Persen	587.200.000	100 Persen	589.995.865	100 Persen	589.995.865	100 Persen	641.870.000	100 Persen	1.052.500.000	100 Persen	3.461.561.730	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
		2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma		160 Orang														
				Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		n/a	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	133.670.000	1 Laporan	258.700.500	1 Laporan	717.370.500	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
		2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Evaluasi Kegiatan Tribina		1	Dokumen													
				Evaluasi Kelompok UPPKS		2	Dokumen													
				Laporan Bimtek kelompok Tribina		1	Dokumen													
				Laporan Pelaksanaan Lomba PIK R		1	Dokumen													
				Laporan Pelaksanaan Lomba Tribina		1	Dokumen													
				Laporan Pelaksanaan Lomba UPPKS		1	Dokumen													
				Pemahaman peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/UPK/Kesga		72	orang													
				Pemahaman Peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R		54	orang													
				Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi		54 Orang	400 Orang	285.000.000	400 Orang	268.795.865	400 Orang	268.795.865	400 Orang	258.000.000	500 Orang	415.799.500	500 Orang	1.496.391.230	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																	
				Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Jumlah forum posdaya yang terlaksana dibagi jumlah forum posdaya yang direncanakan dikali 100 persen	100 Person	100 Person	383.277 .780	100 Person	383.800. 000	100 Person	383.800. 000	100 Person	481.925 .865	100 Person	697.576. 000	100 Person	2.330.3 79.645	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
		2.14.0 4.2.02. 01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	5 Organisasi	98.800. 000	4 Organisasi	98.800.0 00	4 Organisasi	98.800.0 00	4 Organisasi	127.900 .000	4 Organisasi	168.900. 000	4 Organisasi	593.200. 000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul	
		2.14.0 4.2.02. 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi dalam Penggerakan Operasional	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi dalam Penggerakan Operasional	n/a	1 Laporan	134.477 .780	1 Laporan	134.477. 780	1 Laporan	134.477. 780	1 Laporan	157.503 .645	1 Laporan	218.676. 000	1 Laporan	779.612. 985	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
			Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																
		2.14.0 4.2.02. 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya		12 Dokumen														
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		n/a	5 Organisasi	75.000.000	4 Organisasi	75.522.200	4 Organisasi	75.522.200	4 Organisasi	98.522.200	4 Organisasi	160.000.000	4 Organisasi	484.566.660	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		n/a	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	98.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	473.000.000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima																
				Capaian Desa Prima	Desa prima yg ditetapkan dibagi semua Kalurahan dikali 100 Persen	37,33 Persen	37,33 persen	550.000.000	38,67 persen	635.000.000	40 persen	775.000.000	41,33 Persen	860.000.000	42,67 Persen	815.000.000	42,67 Persen	3.635.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Kabupaten Bantul
		2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan																
				Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	Desa prima yang mendapatkan pendampingan dan rekomendasi	n/a	11 Desa	550.000.000	4 desa	635.000.000	4 desa	775.000.000	4 desa	860.000.000	4 desa	815.000.000	4 desa	3.635.000.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul
		2.22.08.5.07.01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Pelatihan dan Pengembangan Desa PRIMA		n/a	11 Desa	550.000.000	15 Desa	635.000.000	20 Desa	775.000.000	15 Desa	860.000.000	14 Desa	815.000.000	75 Desa	3.635.000.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul
				Workshop Desa PRIMA			40 Peserta		50 Peserta		60 Peserta		70 Peserta		80 Peserta		300 Peserta			
				JUMLAH TOTAL				15.436.108.760		11.655.264.727		13.963.330.727		15.231.911.727		17.560.365.727		73.846.981.668		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
14	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen
15	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
16	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen
17	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen
18	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
19	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
20	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	11 Desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	11 Desa
E.	Indikator SDGs							
1.4.1c	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	73,64%	73,73	73,75	73,90	73,95	73,98	73,98
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	61,43	64,94%	65,47%	66%	66,92%	67,25%	67,25%
3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	73,64%	73,73	73,75	73,90	73,95	73,98	73,98
3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	26,28%	35,90	36,13	36,37	36,42	36,47	36,47
3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR).	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	1,62
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	-	10,8 persen	13,4 persen	14 persen	14,5 persen	15 persen	15 persen

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	28,00 persen	20,00 persen	18,00 persen	16,00 persen	14,00 persen	14,00 persen
5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0.0004	0.00035	0.00032	0.00031	0.00028	0.00026	0.00026
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	34,19 persen	34,19 persen	34,15 persen	34,10 persen	34 persen	34 persen
5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5.1.*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	-	11,70 persen	12,80 persen	13,90 persen	14 persen	14,20 persen	14,20 persen
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	-	46,78 persen	48,37 persen	49,97 persen	50 persen	50,30 persen	50,30 persen
5.6.1*	Proporsi perempuan menikah yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	12,75 persen	13,04 persen	13,57 persen	13,98 persen	14,12 persen	14,45 persen	14,45 persen
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9,16	10,16	10,03	9,90	9,79	9,73	9,73
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	-	67,23 persen	68,56 persen	69,12 persen	70,05 persen	71,54 persen	71,54 persen
16.2.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	-	15 persen	14,78 persen	14,20 persen	14 persen	13,50 persen	13,50 persen
16.2.1 (b)	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	256	250	240	230	220	210	210
16.2.3 (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	126	120	115	110	105	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Pengertian Rencana Strategis

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan-kekuasaan membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber

daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program agar Perangkat Daerah semakin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang semakin kompetitif dan selalu berubah. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

2. Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

- a. Sebagai dasar dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah (dalam kurun waktu 5 tahun);
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

3. Proses Penyusunan Perubahan Renstra

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir;
- d. Penetapan.

4. Keterkaitan Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya


a. Keterkaitan Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul

Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJMD 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :

- 1) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJMD 2021-2026;
- 2) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;

b. Keterkaitan Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.



Sejarah Perangkat Daerah

Sebelum diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Departemen Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLK, merupakan lembaga ditingkat kabupaten/kota dibawah koordinator Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi ditingkat propinsi.

Perwujudan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, mulai diterapkan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2001. Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Departemen Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLK melebur menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Menyikapi situasi yang ada, Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan limpahan kewenangan dan kebijakan pembangunan serta otonom. Agar kebijakan pembangunan tepat sasaran, maka dalam pelaksanaannya harus melibatkan 3 tiga pilar, yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Sehingga sinergitas perubahan-perubahan dalam penerapan Otonomi Daerah, diharapkan dapat mewujudkan percepatan pembangunan pada bidang urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Guna pelaksanaan kewenangan urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai tindak lanjut Otonomi Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan berbagai peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

4. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah :

1. Undang- Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022 – 2024;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Bupati Bantul 73 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. Peraturan Bupati Nomor 163 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.3.2 Tujuan

- a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja RI dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DIY

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BABA VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Penyusunan perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang tenaga kerja, dan transmigrasi;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- e. Penyelenggaraan penempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
- f. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pekerja dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- j. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- l. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

A. Sekretariat

Mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- n. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- o. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

program kerja Sekretariat; dan

- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- i. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- l. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- o. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Program, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
5. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
6. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
7. Pengelolaan keuangan Dinas;
8. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
9. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
10. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
11. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
12. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
2. Perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
5. Pemberian fasilitasi pemagangan tenaga kerja;
6. Pengoordinasian pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
7. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja;
8. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
9. Pengoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
10. Pelaksanaan pendampingan produktivitas pada perusahaan kecil;
11. Pelaksanaan pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat Kabupaten;
12. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis peizinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
13. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
14. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja;
15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Kelompok Substansi Pelatihan Kerja

Kelompok Substansi Pelatihan Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Kelompok Substansi Pelatihan Kerja dipimpin oleh

Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dalam tugas menyelenggarakan pelatihan kerja. Untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan pelatihan kerja, Kelompok Substansi Pelatihan Kerja mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pelatihan Kerja;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan kelembagaan pelatihan kerja;
3. penyiapan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
4. penyiapan program pelatihan kerja;
5. pengoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
6. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja;
7. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
8. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
9. pelaksanaan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan unit pelatihan di perusahaan;
10. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
11. pemberian pelayanan dan pendaftaran perjanjian pemagangan;
12. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
13. penyusunan kebutuhan sumberdaya manusia dalam pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
14. pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten;
15. penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
16. pelaksanaan penentuan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;

17. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelatihan kerja;
18. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelatihan dan kelembagaan pelatihan;
19. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pelatihan Kerja; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja

Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dalam tugas menyelenggarakan pelatihan kerja. Untuk melaksanakan tugas peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Produktivitas Tenaga Kerja;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang produktivitas tenaga kerja;
4. penyiapan promosi peningkatan produktivitas;
5. penyiapan sumber daya manusia bidang konsultasi dan peningkatan produktivitas;
6. penyiapan alat, teknis, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
7. penyiapan data dan metode pengukuran produktivitas;
8. penyiapan bahan perencanaan pemantauan tingkat produktivitas;
9. pelaksanaan pengukuran tingkat produktivitas Kabupaten;
10. pelaksanaan pemantauan produktivitas;

11. pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
12. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang produktivitas tenaga kerja;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja; dan;
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi ;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan penempatan kerja;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perluasan kesempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. Pelaksanaan pelayanan antarkerja di kabupaten;
- f. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- g. Pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja;
- h. Pelaksanaan perlindungan Pra, Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- i. (pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi tenaga kerja asing)
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pengiriman transmigran;
- k. Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan transmigrasi;

- l. Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan transmigrasi;
- m. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi;
- n. Pembagian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Transmigrasi;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Transmigrasi; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

a. Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja

Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. Kelompok Substansi Pelatihan Kerja dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dalam tugas penyelenggaraan dan pengelolaan penempatan tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan penyelenggaraan dan pengelolaan penempatan tenaga kerja, Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja;
3. Pemberian pelayanan dan pengelolaan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
4. Pelaksanaan perencanaan penyediaan sarana prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja;

5. Pemberian pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antara Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
6. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan penempatan tenaga kerja pra penempatan dan pasca penempatan;
7. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
8. Pemberian pelayanan perizinan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
9. Pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
10. Fasilitasi, pembinaan, dan pemantauan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
11. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan penempatan tenaga kerja;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja

Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. Kelompok Substansi Pelatihan Kerja dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dalam tugas penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perluasan kesempatan kerja;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan Tenaga Kerja Sukarela (TKS);
4. Pelaksanaan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
5. Pelaksanaan pemberdayaan penganggur, setengah penganggur, dan keluarga miskin melalui Sistem Padat Karya;
6. Pelaksanaan penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) melalui pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
7. Pembinaan dan pengembangan kapasitas penganggur dan setengah penganggur melalui terapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
8. Pemberdayaan tenaga kerja indonesia purna penempatan;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kelompok Substansi Transmigrasi

Kelompok Substansi Transmigrasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. Kelompok Substansi Transmigrasi dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dalam tugas melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi transmigrasi., Kelompok Substansi Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Transmigrasi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi;

3. Penyiapan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pendaftaran, seleksi dan pemindahan transmigran;
4. Memberikan informasi dan penyuluhan tentang ketransmigrasian kepada masyarakat;
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran;
6. Pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pemindahan calon transmigran;
7. Pelaksanaan pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan kabupaten dan dari kabupaten ke penampungan provinsi;
8. Pelaksanaan pengawalan transmigrasi;
9. Pelaksanaan pembinaan calon transmigran dan masyarakat transmigran lokal:
10. Melaksanakan penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah
11. Melaksanakan koordinasi penempatan transmigrasi;
12. Melaksanakan koordinasi dengan pengerak swadaya masyarakat (psm);
13. Melaksanakan pemilihan, penetapan dan menyusun draft kerja sama antar daerah (ksad) dengan daerah tujuan transmigrasi;
14. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perluasan transmigrasi;
15. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja kelompok substansi transmigrasi; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang hubungan industrial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial;
2. Perumusan kebijakan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. Pelaksanaan verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Pelaksanaan pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
5. Pelaksanaan pelayanan perusahaan alih daya;
6. Pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup operasi pada daerah kabupaten;
7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah kabupaten;
8. Pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup kabupaten;
9. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
10. Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh (SP/SB), federasi, konfederasi dan keanggotaan organisasi pengusaha;
11. Pelaksanaan fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS Tripda);
12. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan;
13. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Karyawan/Kopkar di perusahaan;
14. Pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab);
15. Pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
16. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesejahteraan pekerja jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

17. Penyelenggaraan pemantauan mogok kerja dan/atau unjuk rasa bidang ketenagakerjaan;
18. Pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
19. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Hubungan Industrial;
20. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Hubungan Industrial; dan
21. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Industrial terdiri dari:

a. Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Hubungan Industrial. Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dalam tugas penyelenggaraan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja, Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berfungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
3. Pemberian pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan;
4. Pemberian pelayanan, pencatatan, dan pendaftaran proses alih daya;

5. Pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup kabupaten;
6. Pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup kabupaten;
7. Pelaksanaan pendataan dan informasi sarana jaminan sosial tenaga kerja dan pengupahan;
8. Penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
9. Pelaksanaan penyusunan rekomendasi penetapan upah minimum kabupaten;
10. Pelaksanaan verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
11. Fasilitasi pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul;
12. Fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) di perusahaan;
13. Pelaksanaan pembinaan Koperasi Pekerja di lingkungan perusahaan;
14. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
15. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Hubungan Industrial. Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dalam tugas melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk melaksanakan tugas melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. Pelaksanaan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
6. Pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
7. Pelaksanaan pemantauan mogok kerja dan/atau unjuk rasa bidang ketenagakerjaan;
8. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
9. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah (LKS Tripda);
10. Pelayanan pendaftaran Serikat Pekerja atau Serikat Buruh;

11. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta afiliasi dan nonafiliasi;
12. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
13. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. UPTD BLK

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pada bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BLK mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelatihan institusional dan non institusional (Mobile Training Unit);
- e. Pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan. Selain itu Penyusunan Rencana Strategi dan Rencana Kinerja tidak terlepas dari

sistem penganggaran dari Dinas dan Pemerintah Daerah. Anggaran dalam suatu kegiatan dan program dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya. Di dalam penyusunan rencana kinerja, memadukan setiap kegiatan dengan anggarannya baik kegiatan yang tercantum dalam RKA dan target kerja tahunan maupun beberapa kegiatan baru yang bersifat strategis dengan kemungkinan perubahan dalam penyesuaian penganggarnya.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:



2.1.1 Sumberdaya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi didukung dengan sumber daya Manusia sebagai berikut:

1. ASN sebanyak 63 orang
2. Tenaga fungsional 14 orang

Berdasarkan jumlah PNS menurut data per Agustus 2021 dapat diperoleh kondisi dan data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Tahun 2021

No	Jabatan	Eselon	Gol	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Sekretaris Dinas	III	IV	S2	1
3	Kepala Bidang	III	IV	S1	1
4	Kepala Bidang	III	III	S1	1
5	Kasubag	IV	III	S1	2
6	Kasubag	IV	III	D3	1
7	Kepala Seksi	IV	III	S1	8
8	Arsiparis		III	S1	1
9	Pengantar Kerja		III	S1	1
			III	S1	1
10	Mediator		III	S1	1
			III	S1	2
			III	S1	1
11	Staf Umum		II	SLTP	1
				SLTA	2
				D3	5
				S1	5
			III	SLTA	14
				D3	4
				S1	4

Dengan jumlah pegawai yang cukup didukung oleh personil yang mempunyai kapasitas yang tinggi berpendidikan sarjana diharapkan Dinas ini mempunyai kemampuan dalam fungsi pelayanannya.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan Dinas yang cukup spesifik, karena di dalam pelayanannya sangat tergantung kepada Tenaga fungsionalnya. Beberapa fungsi pelayanan bisa diselesaikan hanya oleh tenaga fungsional seperti pencarian lowongan pekerjaan, penyelesaian sengketa hubungan industrial, serta instruktur pelatihan.

Namun demikian apabila dilihat dari jumlah tenaga fungsional yang ada dibandingkan dengan kebutuhan masih sangat jauh. Seperti mediator ketenagakerjaan, untuk menangani dan memfasilitasi perusahaan yang jumlahnya lebih dari 600 perusahaan diperlukan minimal 5 tenaga mediator. Begitu juga pengantar kerja yang bertugas melakukan pelayanan antar kerja. Dengan tingkat pengangguran terbuka diatas 3% sehingga masih dibutuhkan minimal 5 pengantar kerja. Kondisi sekarang pengantar kerja berjumlah 2 orang dan 2 calon pengantar kerja, akan tetapi berdasarkan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 pasal 27 ayat 1 Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja harus memenuhi syarat : a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu pendidikan serta rumpun seni, desain dan media serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan 2 calon pengantar kerja berpendidikan D3 sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pengantar kerja dan diusulkan menjadi jabatan fungsional umum. Selain itu usia rata rata tenaga fungsional terutama instruktur sudah mendekati usia pensiun, sehingga perlu ada penambahan dan kaderisasi tenaga fungsional.

2.2.2 Sumberdaya Sarana Prasarana

Tabel 2.3

Data Sarana Prasarana Tahun 2021

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Gedung	4 unit	Tidak layak	Karena usia bangunan lebih dari 20 tahun
2	Mobil	6 unit	3 mobil sudah tidak layak	Perlu perbaikan dan penambahan untuk operasional
3	Sepeda motor	13 unit	5 sepeda motor sudah tidak layak	Perlu perbaikan dan penambahan
4	Komputer	15 buah	4 sudah tidak layak	Perlu penambahan
5	Laptop	13 buah	2 rusak berat 4 sudah tidak layak	Perlu penambahan

2.2 Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul

2.2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menetapkan indikator kinerja periode 2016-2021 (review) sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberikan gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai *dengan* tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD disusun dengan format seperti dalam Tabel 2.

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Bursa Tenaga Kerja																		
5	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	1.297.700	1.404.760	1.527.150	1.578.389	1.679.093	1.773.479	1.297.700	1.404.760	1.572.150	1.649.800	1.790.500	1.773.479**	100%	100%	100%	104%	106%	100%
	Jumlah penyelesaian perselisihan HI	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	35 kasus	45 kasus	69 kasus	40 kasus	42 kasus	45 kasus**	70%	90%	138%	90%	84%	100%
	Jumlah peserta sosialisasi jamsostek	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang**	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah lembaga yang didampingi	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pelaksanaan LKS bipartit	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	33 orang	80 orang	160 orang	120 orang	70 orang	120 orang**	27%	66%	133%	100%	58%	100%
6	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	75%	77%	80%	82%	85%	87%	77,5%	80%	85%	83%	74%	87%**	100.6%	103.8%	106.2%	101,2%	88.09%	100%
	Jumlah penyuluhan kettenagakerjan	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	6 kali	10 kali	24 kali	15 kali	48 kali	18 kali**	50%	55%	133%	83%	266%	100%
	Jumlah penempatan tenaga kerja	2700 orang	2700 orang	2700 orang	2700 orang	2700 orang	2700 orang	2107 orang	2650 orang	2666 orang	2691 orang	2556 orang	2312 orang**	78%	98%	98%	99%	94%	100%
7	Persentase tenaga kerja yang berwirausaha	62%	65%	67%	70%	72%	75%	62,5%	66,5%	69%	71,5%	70%	75%**	100.8%	102.3%	102.9%	102.4%	97.2%	100%
	Jumlah peserta kegiatan TTG	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	80 orang	40 orang	40 orang**	100%	100%	100%	200%	100%	100%
	-Jumlah lokasi padat karya	178 lokasi	178 lokasi	178 lokasi	178 lokasi	178 lokasi	178 lokasi	135 lokasi	144 lokasi	178 lokasi	216 lokasi	191 lokasi	63 lokasi**	75%	80%	100%	121%	107%	91%
	Jumlah peserta Kegiatan pembinaan lansia dan disabilitas	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	120 orang	240 orang	60 orang**	100%	100%	100%	200%	400%	100%

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta kegiatan TKM	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	120 orang	60 orang	180 orang	60 orang**	100%	100%	200%	100%	300%	100%
8	Persentase penempatan transmigrasi	60%	63%	65%	67%	70%	72%	84%	80%	72%	100%	0%	72%**	140%	126.9%	110.7%	149.2%	0	100%
9	Jumlah kk penempatan transmigrasi	20 kk	20 kk	20 kk	20 kk	20 kk	20 kk	45 kk	15 kk	50 kk	27 kk	20 kk	0 kk**	225%	250%	100%	135%	100%	100%

**) BPS tidak merilis*

****) Capaian s/d TW 1*

2.2.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2016 - 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis. Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung dan anggaran untuk program/kegiatan utama.

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 3.68 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 3.06 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7.93 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Angka Pengangguran sebesar 3.24 %, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU angka pengangguran sebesar 3.06 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Terlaksananya penerapan UMK, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 3.24 % dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan efisiensi anggarannya terkecil yaitu 3.06% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul

NO	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Capaian						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Pegawai	466.47 7 .000	424.08 9 000	474.750 . 000	506.405 .000	803.605 . 000	7.842.22 0. 470	264.486 . 000	416.839 000	462.700 . 000	491.550 . 000	751.025 . 000	90.385. 000*	56. 65%	98. 11%	97. 46%	97 .06%	93. 54%	10%*
2	Belanja Modal	265.35 0. 000	633.52 8. 000	287.200 . 000	562.679 . 000	575.850 . 000	16.359. 000	263.850 . 000	603.182 . 000	283. 033. 000	538.140 300	563.480 . 000	16.070. 000*	99. 24%	95. 26%	98 .68%	95. 63%	97. 91%	98,2 %*
3	Belanja Barang dan Jasa	23.536 . 138.70 0	22.090 . 697.50 0	24.682. 113. 467	29.083. 514. 066	22.568. 258. 355	25.322.6 65. 000	21.149. 917.973	20.696. 290 137	23.773. 842 855	27.974. 42 8.643	21.751. 232 .011	2.074.1 91. 239*	91. 30%	93. 68%	96. 31%	96. 18%	95. 45%	8,1%*

*) Realisasi s.d TW 1

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi :

- a. Pengaruh globalisasi di semua sektor
- b. Perlindungan TKI di luar negeri belum optimal
- c. Tingginya angka penduduk miskin
- d. Lapangan kerja formal semakin berkurang
- e. Pertumbuhan ekonomi secara riil masih relatif kecil
- f. Tuntutan pelayanan public yang semakin tinggi

Peluang yang ada :

- a. Terbukanya peluang dan kesempatan bekerja dan berwirausaha
- b. Adanya kerjasama antar daerah
- c. Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, lembaga sosial, dan CSR
- d. Peluang kerja di luar Bantul
- e. Terbukanya hubungan industrial yang kondusif
- f. Terbukanya Daerah Luar Jawa untuk program transmigrasi
- g. Semakin tingginya permintaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian

Pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut, kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang

ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri. Karena keterbatasan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pencari kerja yang pada umumnya berpendidikan SLTA ke bawah, sehingga kesempatan kerja terbuka pada umumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus ternyata juga menimbulkan berbagai kasus mulai dari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan/pengguna jasa, sampai pemulangan paksa/deportasi karena statusnya yang ilegal.

Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan.

Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (*open unemployment*) merupakan masalah nasional yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan Perangkat daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang;
2. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Tabel 3.1

Tabel data penempatan tenaga kerja Tahun 2018 - 2020

NO	Tahun	Jumlah Pencari Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja			Total Jumlah Penempatan Tenaga Kerja
			AKAD	AKL	AKAN	
1	2018	13.335	130	2.702	398	3.230
2	2019	16.870	110	2.967	252	3.329
3	2020	19.190	52	2.250	21	2.325

Sumber: BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel 3.1 jumlah penempatan tenaga kerja dari tahun 2018 – 2020 yang paling tinggi penempatan melalui Antar Kerja Lokal (AKL). Pada tahun 2020 penempatan melalui Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Negara mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi Covid19.

Masalah pokok yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah Serapan Tenaga Kerja yang masih rendah. Sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul belum maksimal dalam berkontribusi mengurangi angka pengangguran. Perbandingan lowongan kerja, pencari kerja yang terdaftar dan pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat bahwa adanya ketimpangan. Hal ini salah satu sebabnya adalah adanya kesenjangan ketrampilan ataupun kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu jumlah lowongan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, sehingga penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan harus melibatkan beberapa sektor dan instansi terkait secara terkoordinasi ataupun dengan pihak swasta. Dominasi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. pencari kerja kesulitan untuk memasuki pasar kerja formal.

Pada dunia kerja informal kadang belum ada kejelasan aturan norma ketenagakerjaannya, sering timbul masalah hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Misalnya upah yang belum sesuai ketentuan, perlakuan yang sewenang – wenang dari pemberi kerja dan lain sebagainya. Dengan demikian perlu pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja.


Peningkatan ketrampilan atau kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh lembaga latihan kerja baik pemerintah maupun swasta. Dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan di BLK belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis disertai

perkembangan teknologi informasi / industri, sehingga mempengaruhi tingkat penyerapan dan penempatan lulusan pelatihan. Hal tersebut disebabkan terbatasnya fasilitas/peralatan latihan yang belum relevan dengan perkembangan industri dan teknologi.

Fakta juga membuktikan bahwa rendahnya penyerapan lulusan BLK disebabkan karena kurangnya kemandirian lulusan BLK dalam mengembangkan dan mengoptimalkan keterampilan yang dimiliki serta keterbatasan pola pikir masyarakat akan pentingnya wirausaha sebagai pekerjaan alternatif yang potensial. Dengan kondisi real tersebut, masih perlu kerjasama dengan pihak lain agar dapat mengembangkan program inkubator wirausaha baru yang membimbing/membantu lulusan dalam menjalankan usaha baru yang dijalani sehingga diharapkan dapat berkembang.

Dari berbagai uraian di atas, yang menjadi permasalahan bidang ketenagakerjaan seperti gambar dan tabel dibawah ini:

Gambar 3.1. Analisis Pohon masalah



Adapun Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pelayanan di Kabupaten Bantul dapat digambarkan melalui Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Pelayanan
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah**

NO (1)	MASALAH POKOK (2)	MASALAH (4)	AKAR MASALAH (3)
1.	Rendahnya serapan Tenaga Kerja	Kompetensi Pencari kerja tidak sesuai dengan Pasar Kerja	Infrastruktur, sarana prasarana pelatihan dan kapasitas instruktur yang belum memadai untuk kebutuhan industri
			Produktivitas tenaga kerja rendah
			Belum semua pekerja/buruh terlindungi oleh jaminan sosial
		Jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan masih rendah	Perusahaan kurang patuh terhadap peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku
			Pekerja kurang memahami peraturan ketenagakerjaan
			Lemahnya sinergitas penegakan hukum ketenagakerjaan
			Lemahnya jaminan pekerja dan kesejahteraan pekerja
2.	Keterbatasan kuota transmigrasi (Transmigrasi)	Ketidakseimbangan antara minat dengan kuota dan lokasi transmigrasi	kuota Penempatan Transmigrasi tergantung sepenuhnya dari kebijakan pusat

Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah data belum bisa efektif dilaksanakan; perlu intervensi semua pihak stakeholder untuk menghasilkan data yang akurat. (data ketenagakerjaan belum komprehensif);

2. Produktivitas tenaga kerja kurang;
3. Infrastruktur, sarana prasarana pelatihan dan kapasitas instruktur yang belum memadai untuk kebutuhan industri;
4. Belum semua pekerja/buruh terlindungi oleh jaminan sosial.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021 - 2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

VISI

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan

tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya.

Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5 1 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan Visi RPJMD Kabupaten Bantul

MISI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi .

2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke- 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	Semakin tingginya permintaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian	Kurangnya keahlian yang dimiliki pencari kerja
			Informasi lowongan pekerjaan tidak sampai ke pencari kerja
		Terbukanya hubungan industrial yang kondusif	Jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan masih rendah
			Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan upah minimum kabupaten
		Terbukanya Daerah Luar Jawa untuk program transmigrasi	kuota Penempatan Transmigrasi tergantung kebijakan pusat

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

3.3.1 Kementerian Ketenagakerjaan RI

Visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Berikut adalah visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan.

1. Visi

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, "**Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**"

2. Misi

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah;

- a. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 tersebut yaitu:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan, dan
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.

3. Tujuan

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan:

- a. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;
- b. Mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- d. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
- e. Mewujudkan hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
- f. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;

- g. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

4. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menuangkannya ke dalam dua sasaran strategis, yakni:

- a. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020-2024. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. - 47 - Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari Total Factor Productivity (TFP). Sisanya 2,8

persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia. Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 39,57 persen (Sakernas Agustus, 2018), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Lebih lanjut, dalam menghadapi pasar kerja yang fleksibel, diperlukan tenaga kerja yang adaptif yang mampu menunjang perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi. Hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government, yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (agile), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan

strategis pembangunan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management. Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama stakeholder (masyarakat dan pelaku usaha). Untuk itu tata kelola pemerintahan sangat memerlukan prasyarat telah terbangunnya proses bisnis yang efektif, tidak silo, terbuka untuk berkolaborasi antar Pemerintah maupun dengan non Pemerintah. Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan di evaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain terkoneksi antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI. beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel	1. daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah 2. tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja	1. peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja 2. peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri

3.3.2 Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dalam 5 tahun ke depan (2020-2024) menyesuaikan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Visi Presiden) adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”

Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 :

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);

3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan,
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Tujuan pembangunan bidang ketransmigrasian tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Kuota transmigrasi di tentukan oleh pusat	- Sudah terjalinnnya MoU dengan beberapa Kabupaten lokasi transmigrasi - Animo masyarakat Kabupaten Bantul mengikuti program transmigrasi
2.	Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementreian yang direvitalisasi		

3.3.3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Visi dan Misi Dinas

Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

VISI :

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.”

MISI :

“ Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban “

Tabel 3.5

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi DIY 2017-2022

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya angka pengangguran terbuka	1. Terwujudnya Kesempatan Kerja	1.1 Meningkatkan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja 1.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi	1.1.1 Peningkatan akses angkatan kerja kepada dunia kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja dan Informasi pasar kerja 1.1.2 Perluasan kesempatan kerja di dalam dan di luar hubungan kerja 1.1.3 Fasilitasi Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan) 1.2.1 Peningkatan kerjasama antar

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			daerah 1.2.2 Peningkatan kualitas calon transmigran
	2. Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	2.1 Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan 2.2 Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	2.1.2 meningkatkan kapasitas Serikat Pekerja dan Pengusaha melalui pelatihan, sosialisasi dan penguatan kelembagaan 2.1.2 Peningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui penerapan sistem pengupahan yang adil dan program perlindungan sosial bagi pekerja 2.2.1 Peningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan Norma Kerja 2.2.2 Peningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan Norma K3 2.2.3 Peningkatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk perusahaan dan tempat kerja
	3. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	3.1 Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui	3.1.1 Peningkatkan Pelatihan berbasis kompetensi yang

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas	mengacu pada kualifikasi dan okupasi serta pengembangan produktivitas tenaga kerja 3.1.2 Peningkatan kualitas pencari kerja melalui pemagangan 3.1.3 Peningkatkan sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan 3.1.4 Pembinaan lembaga latihan

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Terwujudnya Kesempatan Kerja	Lowongan kerja kurang diminati	Penyelenggaraan Job fair
2	Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Kurangnya tenaga mediator	Fungsi sarana Hubungan Industrial berjalan dengan baik
3	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Terbatasnya tenaga Instruktur	Program Diklat Instruktur dan Kementerian Ketenagakerjaan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul maka dalam pelayanannya tidak terkait secara langsung dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Hanya mendorong perluasan kesempatan kerja di kawasan industri Piyungan dan kawasan industri Sedayu.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berikut tabel telaah Rekomendasi KLHS

Tabel 3.5 Telaah rekomendasi KLHS

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Hasil Program KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatkan cakupan peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Meningkat	Belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkatkan diversifikasi produk pasca panen	Meningkat	Belum optimalnya pemasaran hasil pasca panen	Pelatihan pengolahan hasil pertanian
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Penyediaan Data Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Kurangnya tenaga kerja berkepribadian tinggi	Pelatihan berbasis kompetensi
Proporsi lapangan kerja informal sektor	Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan	Proporsi lapangan kerja informal sektor	Instruktur yang terbatas	Pelatihan berbasis kompetensi

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Hasil Program KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	kebutuhan pasar kerja	non- pertanian, berdasarkan jenis kelamin.pada tahun 2024 meningkat (2019: 6,1%)		
Persentase tenaga kerja formal.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Persentase tenaga kerja formal pada tahun 2024 meningkat menjadi 51 % (2019 : 48,86%)	Instruktur yang terbatas	Pelatihan berbasis kompetensi
Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkatkan kesejahteraan pekerja	Meningkat		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Meningkatkan pekerja yang terampil untuk kompetisi sumber daya manusia Meningkatkan partisipasi kelompok rentan sebagai tenaga kerja (wanita, kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan pemuda)	Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 menurun menjadi 2,82 % (2019 : 3,06%)	Masih rendahnya mutu SDM karena rendahnya mutu pendidikannya dan tidak memilikinya kompetensi kerja	Pelatihan bagi lansia dan disabilitas
Tingkat setengah pengangguran	Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif di sektor	Menyediakan data Tingkat setengah pengangguran.		Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Hasil Program KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	dengan nilai tambah yang tinggi			
	Meningkatkan investasi pada sektor padat karya			Kegiatan Padat karya Infrastruktur
	Meningkatkan ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan kemajuan teknologi melalui kesetaraan akses menuju pendidikan tinggi, perkembangan pendidikan, dan pendidikan kejuruan			Pelatihan berbasis kompetensi, teknologi tepat guna
	Meningkatkan efektivitas pengembangan ketrampilan melalui future skills' mapping, pemanfaatan inovasi dan pengembangan kewirausahaan berdasarkan teknologi			Kegiatan wirausaha baru
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatkan ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan kemajuan teknologi	Menyediakan data Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah,		Pelatihan berbasis kompetensi,
	Meningkatkan sistem keterampilan melalui pengelolaan lembaga kejuruan,	bekerja atau mengikuti pelatihan ,(NEET)		

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Hasil Program KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	memperluas kerjasama dengan industri, dan mengembangkan skema keuangan untuk pelatihan			
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	<p>Inovasi produk wisata (atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi) untuk meningkatkan rata-rata belanja harian wisatawan , khususnya wisatawan asing</p> <p>Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pariwisata di destinasi prioritas</p> <p>Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan destinasi pariwisata yang didukung oleh standar pariwisata berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan memperkuat rantai pasokan dari industri pariwisata yang didukung oleh sumber daya lokal</p> <p>Meningkatkan jumlah pekerja yang terampil di sektor pariwisata yang didukung oleh pengembangan pendidikan dan pelatihan pariwisata serta sertifikat kompetensi</p> <p>Meningkatkan keterampilan pengelola wisata</p>	Melakukan pendataan Jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Belum optimalnya pendataan	Pelatihan berbasis kompetensi, Teknologi tepat guna
Proporsi tenaga kerja pada sektor	Meningkatkan pendidikan dan keahlian sumber	Meningkatnya Proporsi tenaga kerja pada	Masih rendahnya mutu SDM	Pelatihan berbasis kompetensi, Teknologi tepat

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Hasil Program KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
industri manufaktur.	daya manusia yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perkembangan teknologi	sektor industri manufaktur. (2019 : 21,7%)	karena rendahnya mutu pendidikannya dan tidak memiliki kompetensi kerja	guna
	Memfasilitasi kemudahan transfer tenaga kerja di pasar tenaga kerja			Penempatan melalui AKAD, AKL dan AKAN
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatkan cakupan peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Meningkat	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan keikutsertaan Jamsostek di setiap tenaga kerja di Perusahaan-Perusahaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bantul untuk periode 2021-2026 ditentukan berdasarkan Kriteria dan bobot berikut ini:

Tabel 3.6

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki Pengaruh Yang Besar/Signifikan Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional	10
2	Merupakan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	20
3	Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Daerah Dan Masyarakat	20
4	Memiliki Daya Ungkit Yang Signifikan Terhadap Pembangunan Daerah	20
5	Kemungkinan Atau Kemudahan Untuk Ditangani	10
6	Prioritas Janji Politik Yang Perlu Diwujudkan	20
		100

Tabel 3.7
SKALA KRITERIA

No	Isu Strategis	Nilai skala kriteria						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	10	20	20	20	10	20	100
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi	10	20	20	20	10	20	100
3	Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tersertifikasi.	10	20	20	20	10	20	100
4	Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha	10	20	20	20	10	20	100

Tabel 3.8
Rata-rata skor Isu strategis

No	Isu - Isu Strategis	Total skor	Rata-rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	100	16,6
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi	100	16,6
3	Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tersertifikasi.	100	16,6
4	Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha	100	16,6

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka ditetapkan isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Peningkatan penyerapan tenaga kerja
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi
3. Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tersertifikasi
4. Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis;
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2 Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3 Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis
- 4 Memenuhi kriteria SMART-C

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;

Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN, RPJMD Propinsi dan RPJMD Kabupaten.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA (Tahun Baseline/ Tahun 2021)	Tahun					Ket
					2022	2023	2024	2024	2026	
1	Mewujudkan Pemerataan pendapatan		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,06%	3,90 %	3,50 %	3,40 %	3,30%	3,20%	
		Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	6500 Orang	7500 Orang	8500 Orang	9500 Orang	10500 Orang	11500 Orang	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dan pengangguran dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran adalah membuka peluang bekerja seluas-luasnya bagi masyarakat serta memastikan upah minimum diterapkan pada semua jenis usaha.

Guna menurunkan jumlah penduduk miskin serta pengurangan pengangguran, disusunlah strategi pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman maupun peluang (SWOT) dalam menjalankan strategi tersebut. Akan diuraikan sebagai berikut :

(Strength) Kekuatan	(Weakness) Kelemahan
1. Pembentukan struktur organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi	1.Keterbatasan jumlah SDM tenaga fungsional dan staff
	2. Kualitas Gedung kantor dan sarana prasarana yang belum memadai
2.Tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi pada Dinas	3.Kesempatan pengembangan kapasitas SDM terbatas
	4. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
3.Adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara atasan dan bawahan;	
4.Tersedianya dukungan anggaran dari APBD maupun APBN	
5. Tersedianya Peraturan Perundang - undangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	

Peluang (Oppurtinity)	Ancaman (Threat)
1. Kebijakan MEA yang membuka peluang bagi tenaga kerja trampil dan berkualitas bekerja di luar negeri	1. Belum adanya sinkronisasi antara tenaga kerja yang tersedia dengan tenaga kerja yang dibutuhkan industri
2. Banyak usaha industri kecil dan menengah	2. Masih kurangnya kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar global
3. Banyaknya penduduk usia kerja produktif dan berpendidikan tinggi	3. Perlindungan TKI di luar negeri masih rendah
3. Adanya koordinasi lintas sektoral/dinas terkait;	4. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan oleh mitra kerja
4. Adanya kerjasama antar daerah khususnya di bidang transmigrasi	5. Ketidaksesuain antara kuota transmigrasi dengan animo calon transmigran
5. Adanya partisipasi aktif masyarakat;	6. Tidak konsistennya daerah tujuan transmigrasi terhadap perjanjian Kerjasama Antar Daerah
7. Kepercayaan dan dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat	7. Terbatasnya kuota transmigran yang diberikan pemerintah pusat.
8. Terbukanya Kabupaten dan Provinsi Luar Jawa untuk program Transmigrasi	
9. Terbukanya hubungan industrial yang kondusif dan banyak perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja	
10. Banyaknya destinasi wisata baru yang menyerap tenaga kerja lokal	

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika		
Misi :	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerataan pendapatan daerah	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan ketrampilan kerja berbasis kompetensi
			Intensifikasi pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika		
Misi :	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja
			Standarisasi Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memperluas penempatan tenaga kerja	Peningkatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
			Optimalisasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
			Peningkatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan perluasan kesempatan kerja
		Menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Optimalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		Mengoptimalkan pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis supaya efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Bantul berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul. Namun juga oleh sumber pendapatan lainnya (APBN, APBD Propinsi DIY dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 6.1 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).

				kompeten																
				Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kulaifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n/keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun nx100%	80%	81%	2.600.000.000	82%	1.700.000.000	83%	1.760.000.000	84%	1.919.000.000	85%	2.134.350.000	85%	10.044.900.000	UPTD BLK	
		2.07.03.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah penganggur yang dilatih		240 orang	240 orang	2.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	240 orang	2.300.000.000		Kab . Bantul
				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			-	-	368 orang	1.700.000.000	400 orang	1.760.000.000	480 orang	1.919.000.000	560 orang	2.134.350.000	2048 orang	7.513.350.000		
		2.07.03.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		10,5 %	10,5 %	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5 %	300.000.000	Instruktur Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelatihan Tenaga Kerja	Kab . Bantul

		2.07.0 3.02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas LPK																
				Persentase LPK yang terakreditasi	jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n/jumlah seluruh LPK pada tahun nx100%	47,5%	47,5 %	350.000 .000	48,5 %	350.000 .000	49,5 %	405.000 .000	50,5 %	447.500 .000	51,5 %	465.850 .000	51,5 %	1.994.350.000	Instruktur Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelatihan Tenaga Kerja	Kab . Bantul
		2.07.0 3.02.0 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	jumlah LPK yang dibina		5 LPK	5 LPK	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5 LPK	350.000.000	Instruktur Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelatihan Tenaga Kerja Pelatihan	Kab . Bantul	
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			-	-	5 LPK	350.000.000	5 LPK	405.000.000	5 LPK	447.500.000	5 LPK	465.850.000	25 LPK	1.668.350.000		
		2.07.0 3.03	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas LPK																
				Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n/jumlah LPK yang terdata pada tahun n x 100%	73%	73%	50.000.000	73%	50.000.000	73%	55.000.000	73%	60.500.000	73%	66.550.000	73%	282.000.000	Instruktur Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelatihan Tenaga Kerja	Kab . Bantul
		2.07.0 3.03.0 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	jumlah LPK berizin yang terintegrasi melalui OSS		6 LPK	6 LPK	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6 LPK	50.000.000		Kab . Bantul	
				Jumlah Sumber		-	-	-	2 LPK	50.000.000	3 LPK	55.000.000	3 LPK	60.500.000	3 LPK	66.550.000	17 LPK	232.050.000		

				Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																
		2.07.03.2.04	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan produktivitas tenaga kerja di perusahaan /UKM/IKM																
				Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	jumlah perusahaan yanag menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n kabupaten dibagi jumlah perusahaan pada tahun n kab. Dikali 100 %	n/a	n/a	1,4 %	100.000 .000	1,4 %	130.000 .000	2,9 %	163.000 .000	2,9 %	199.300 .000	2,9 %	592.300.000	Instruktur Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja		
		2.07.03.2.04.01	Sub Keg. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		n/a	n/a	n/a	5 Perusahaan Kecil	5 Perusahaan Kecil	130.000 .000	5 Perusahaan Kecil	163.000 .000	5 Perusahaan Kecil	199.300 .000	20 Perusahaan Kecil	592.300.000	Instruktur Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja		
		2.07.03.05	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan produktivitas tenaga kerja di perusahaan /UKM/IKM																
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)/jumlah tenaga kerja x 100%	30%	30%	400.000 .000	30%	400.000 .000	30%	400.000 .000	30%	440.000 .000	30%	484.000 .000	30%	2.124.000.000	Instruktur Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja	Kab . Bantul

				Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Jumlah lowongan	3.200 lowongan	3.200 lowongan	7.206.023.460	3350 lowongan	7.230.291.833	3550 lowongan	7.499.917.075	3700 lowongan	7.896.247.529	3750 lowongan	8.372.332.105	17.550 lowongan	38.204.812.002	Bidang Penempatan tenaga kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi	Kab . Bantul
		2.07.04.201.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		4500 orang	4500 orang	24.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4500 orang	24.700.000	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Kerja	Kab . Bantul
				Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL					2500 orang	25.935.000	2500 orang	27.231.750	2750 orang	28.593.338	2750 orang	30.023.004	10.500 orang	111.783.092		
		2.07.04.201.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		34 BKK	34 BKK	43.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	34 BKK	43.000.000	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Kerja	Kab . Bantul
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan					680	45.150.000	720	47.407.500	760	49.777.875	800	52.666.769	2.960	195.002.144		
		2.07.04.201.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		350RANG	350RANG	148.887.500	-	-	-	-	-	-	-	-	350RANG	148.887.500	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Perluasan Kerja	Kab . Bantul
				Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas					20 ORANG	156.331.875	20 ORANG	164.148.469	60 ORANG	172.355.892	60 ORANG	180.973.687	200 ORANG	673.809.923		

				Layanan ULD																
		2.07.04.201.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 40 peserta		36 orang	36 orang	6.989.435.960	-	-	-	-	-	-	-	36 orang	6.989.435.960	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Perluasan Kerja	Kab . Bantul	
				lokasi pembuatan infrastruktur padat karya		163 lokasi	68 lokasi								68 lokasi					
				Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					1900 orang	7.002.874.958	1900 orang	7.261.129.356	1900 orang	7.645.520.424	1900 orang	8.108.668.645	7600 orang	30.018.193.383		
		2.07.04.203	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan penempatan Tenaga Kerja																
				terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	Jumlah tenaga kerja	4000 orang	4000 orang	336.030.040	4050 orang	352.831.542	4080 orang	370.473.119	5000 orang	388.996.775	5500 orang	408.446.614	18.630 orang	1.856.778.090	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Kerja	Kab . Bantul
		2.07.04.203.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		2700 orang	2700 orang	236.580.040	-	-	-	-	-	-	-	2700 orang	236.580.040	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Kerja	Kab . Bantul	
				Jumlah Pencari dan					3000 orang	248.409.042	3200 orang	260.829.494	3400 orang	273.870.969	3500 orang	287.564.517	13.000 orang	1.070.674.022		

				Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)																
		2.07.04.203.03	Job Fair/Bursa Kerja	Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja		1500 orang	1500 orang	99.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1500 orang	99.450.000	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Kerja	Kab . Bantul
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja					100 orang	104.422.500	150 orang	109.643.625	200 orang	115.125.806	250 orang	120.882.097	700 orang	450.074.028		
		2.07.04.204	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)																
				Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang mendapatkan fasilitasi penempatan, pelatihan dan pemberdayaan	jumlah CPMI,PMI dan PMI Purna yang mendapatkan fasilitasi penempatan, pelatihan dan pemberdayaan / jumlah CPMI,PMI dan PMI Purna	50%	50%	53.222.500	51%	55.883.625	52%	58.667.806	54%	61.611.697	55%	64.692.281	55%	294.087.909	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Kerja	Kab . Bantul
		2.07.04.204.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran	Capaian penanggulangan kasus ketenaga kerjaan		80%	80%	5.712.500	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	5.712.500	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan	Kab . Bantul

			Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																Kerja	
		2.07.04.204.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		n/a	n/a	n/a	50 CPMI	5.998.125	50 CPMI	6.298.031	60 CPMI	6.612.933	60 CPMI	6.943.579	220 CPMI	25.852.668	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Kerja	
		2.07.04.204.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		n/a	20 ORANG	47.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 ORANG	47.510.000	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Kerja	Kab . Bantul
				Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		-	-	-	40 ORANG	49.885.500	40 ORANG	52.379.775	60 ORANG	54.998.764	60 ORANG	57.748.702	220 ORANG	215.012.741		
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Sasaran Program : Meningkatkan Hubungan yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja																
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS	jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / jumlah perusahaan	35%	35%	1.350.000.000	36%	875.000.000	37%	900.000.000	38%	950.000.000	39%	975.000.000	39%	5.050.000.000	Bidang Hubungan Industrial	Kab . Bantul

				Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	x 100%															
		2.07.05.2.01	Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan :Meningkatnya sarana Hubungan Industrial																
				Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Perusahaan yang memiliki sarana hubungna industrial /jumlah perusahaan x 100%	50%	52%	450.000.000	53%	366.250.000	55%	365.812.500	56%	392.103.125	58%	396.058.282	58%	1.970.223.907	Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab . Bantul
		2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan		35%	35%	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	35%	350.000.000	Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial	Kab . Bantul	

				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		-	-	-	150 Perusahaan	237.500.000	175 Perusahaan	223.125.000	200 Perusahaan	237.281.250	210 Perusahaan	239.895.313	210 Perusahaan	937.801.563	Tenaga Kerja	
		2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		n/a	n/a	n/a	1Perusahaan	50.000.000	1 Perusahaan	60.000.000	2 Perusahaan	60.000.000	2 Perusahaan	60.000.000	4 Perusahaan	230.000.000	Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
		2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		84,5%	84,5%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	84,5%	100.000.000	Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab . Bantul
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Peserta Jamsostek		-	-	-	4 Laporan	78.750.000	5 Laporan	82.687.500	5 Laporan	94.821.875	5 Laporan	96.162.969	5 Laporan	352.422.344		

				serta Pengupahan																
		2.07.05.2.02	Keg. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan : meningkatnya pencegahan perselisihan hubungan industrial																
				Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang terfasilitasi	Jumlah Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial / Jumlah aduan Perselisihan Hubungan Industrial yang terfasilitasi	80%	80%	900.000.000	80%	508.750.000	85%	534.187.500	90%	557.896.875	95%	578.941.719	95%	3.079.776.093	Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI	Kab . Bantul
		2.07.05.2.02,01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		30 %	30%	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	300.000.000	Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI 1	Kab . Bantul
				Jumlah Perselisihan yang Dicegah		-	-	-	20 Perka ra	235.000.000	20 Perka ra	246.750.000	20 Perka ra	259.087.500	20 Perka ra	262.041.875	110 Perka ra	1.002.879.375		
		2.07.05.2.02,02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Seri		1 perusahaan	1 perusahaan	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 perusahaan	160.000.000	Mediator hubungan industrial Muda - Sub	Kab . Bantul

			Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan															Koordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI	
				Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		-	-	-	20 Perkara	126.000.000	20 Perkara	132.300.000	20 Perkara	138.915.000	20 Perkara	145.860.750	80 perkara	543.075.750		
		2.07.05.2.02,03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		50%	50%	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	50%	300.000.000	Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI	Kab . Bantul	
				Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi Pekerja dan serikat pekerja, diverifikasi setiap tahun	-	-	-	100 perusahaan	84.750.000	100 perusahaan	88.987.500	100 perusahaan	93.436.875	100 perusahaan	98.108.718	100 perusahaan	365.283.093		
		2.07.05.2.02,04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		1lks	1lks	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1lks	140.000.000	Mediator hubungan industrial Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI	Kab . Bantul	

				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		-	-	-	1 LKS	63.000.000	1 LKS	66.150.000	1 LKS	66.457.500	1 LKS	72.930.375	4 LKS	268.537.875		
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sasaran Program : Meningkatkan jumlah transmigrasi																
				Persentase Penempatan Transmigrasi	(jumlah kk ditempatkan / jumlah kuota x100%)	72%	74%	575.000.000	80%	600.000.000	90%	625.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	3.150.000.000	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Transmigrasi	Kab . Bantul
		3.32.03.2.01	keg. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pemahaman Calon Transmigrasi																
				Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	kk yang ditempatkan / kk terseleksi X100%	64%	64%	575.000.000	65%	600.000.000	66%	625.000.000	67%	650.000.000	68%	700.000.000	68%	3.150.000.000	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Transmigrasi	Kab . Bantul
		3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480 orang		486 orang	486 orang	575.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	486 orang	575.000.000	Pengantar Kerja Muda - Sub Koordinator Kelompok Substansi Transmigrasi	Kab . Bantul
				Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		-	-	-	20 KK	600.000.000	20 KK	625.000.000	20 KK	650.000.000	20 KK	700.000.000	80 KK	2.575.000.000		
		2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA	Sasaran Program : Meningkatkan															Sekretariat	

			HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	pelayanan perkantoran sarana prasarana aparatur, capaian kinerja dan pelaporan																
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	80 angka	80 angka	10.963.472.223	81 angka	10.490.858.817	82 angka	11.068.150.817	83 angka	11.382.068.817	84 angka	11.705.987.817	84 angka	55.610.538.500		Kab . Bantul
		2.07.01.20.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : meningkatkan capaian perencanaan																
				Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	66.112.740	100%	69.418.377	100%	72.889296	100%	76.533.761	100%	80.360.449	100%	365.314.623	Kasubag Program dan Keuangan	Kab . Bantul
		2.07.01.20.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan		2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	61.112.740	-	-	-	-	-	-	-	2 DOKUMEN	61.112.740	Kasubag Program dan Keuangan	Kab . Bantul	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	2 DOKUMEN	64.168.377	2 DOKUMEN	67.376796	2 DOKUMEN	70.745.636	2 DOKUMEN	74.28.2917	2 DOKUMEN	202.290.809		
		2.07.01.20.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		3 Laporan	3 Laporan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	5.000.000	Kasubag Program dan Keuangan	Kab . Bantul	

				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
		2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		n/a	n/a	n/a	3 Laporan	5.250.000	3 Laporan	5.512.500	3 Laporan	5.788.125	3 Laporan	6.077.531	3 Laporan	22.628.156		
		2.07.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : meningkatkan ya capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	100%	8.026.822.463	100%	8.054.209.057	100%	8.131.501.057	100%	8.195.419.057	100%	8.269.338.057	100%	40.677.289.691	Kasubag Program dan Keuangan	Kab . Bantul
		2.07.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan		61 Orang	56 Oran g	7.963.472.223	-	-	-	-	-	-	-	56 Oran g	7.963.472.223	Kasubag Program dan Keuangan	Kab . Bantul	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	56 Oran g	7.990.858.817	56 Oran g	8.068.150.817	56 Oran g	8.132.068.817	56 Oran g	8.205.987.817	56 Oran g	32.397.066.268		
		2.07.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		n/a	n/a	n/a	12 dokumen	133.000.000	12 dokumen	133.000.000	12 dokumen	133.000.000	12 dokumen	133.000.000	12 dokumen	532.000.000		
		2.07.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	Laporan keuangan		12 Laporan	12 Laporan	63.350.240	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	63.350.240	Kasubag Program dan Keuangan	Kab . Bantul	

			wulanan/Semesteran SKPD																		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	-	-	12 Laporan	63.350.240	12 Laporan	63.350.240	12 Laporan	63.350.240	12 Laporan	63.350.240	12 Laporan	253.400.960			
		2.07.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : meningkatnya capaian kinerja pengelolaan administrasi umum																	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	1.587.024.498	100%	1.442.112.791	100%	1.608.694.509	100%	1.674.129.234	100%	1.742.835.696	100%	8.054.796.728	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul	
		2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		17 Paket	17 Paket	13.975.000	-	-	-	-	-	-	-	17 Paket	13.975.000	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	-	-	17 Paket	14.673.750	17 Paket	15.407.438	17 Paket	16.177.809	17 Paket	16.986.700	17 Paket	63.245.697			
		2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	ATK	25 Jenis	25 Jenis	271.158.000	-	-	-	-	-	-	-	25 Jenis	271.158.000	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul		

			n Kantor	Perlengkap n Kantor yang Disediakan																
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap n Kantor yang Disediakan		-	-	-	25 Paket	284.715. 900	25 Paket	298.951. 695	25 Paket	313.899. 280	25 Paket	329.594. 244	100 Paket	1.227.161. 119		
		2.07.01 .2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		20 Paket	20 Paket	34.514.0 00	-	-	-	-	-	-	-	20 Paket	34.514.000	Kasubag umum, dan kepegawaia n	Kab . Bantul	
				Tabung Gas lpg		15 unit	15 unit		-	-	-	-	-	-	-	15 unit				
				Tabung pemadam		4 unit	4 unit		-	-	-	-	-	-	-	4 unit				
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-	-	20 Paket	36.239.7 00	20 Paket	38.051.6 85	20 Paket	39.954.2 69	20 Paket	41.951.9 83	20 Paket	156.197.63 7		
		2.07.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	Penggandaa n		100.000 lembar	100.0 00 lemba r	36.367.4 98	-	-	-	-	-	-	-	100.0 00 lemba r	36.367.498	Kasubag umum, dan kepegawaia n	Kab . Bantul	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan		-	-	-	30 Paket	36.367.4 98	30 Paket	36.367.4 98	30 Paket	36.367.4 98	30 Paket	36.367.4 98	30 Paket	145.469.99 2		
		2.07.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		3 jenis	3 jenis	3.600.00 0	-	-	-	-	-	-	-	3 jenis	3.600.000	Kasubag umum, dan kepegawaia n	Kab . Bantul	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan		-	-	-	2 Doku men	3.600.00 0	2 Doku men	3.600.00 0	2 Doku men	3.600.00 0	2 Doku men	3.600.00 0	2 Doku men	14.400.000		

				Perundang-Undangan yang Disediakan																
		2.07.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat		48 dokumen	48 dokumen	1.227.410.000	-	-	-	-	-	-	-	48 dokumen	1.227.410.000	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul	
				laporan penerimaan tamu		100 dokumen	100 dokumen		-	-	-	-	-	-	-	100 dokumen				
				laporan hasil Perjalanan dalam daerah		100 dokumen	100 dokumen		-	-	-	-	-	-	-	100 dokumen				
				laporan hasil Perjalanan luar daerah		20 dokumen	20 dokumen		-	-	-	-	-	-	-	20 dokumen				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP		-	-	-	48 Laporan	1.066.515.943	48 Laporan	1.216.316.193	48 Laporan	1.264.130.378	48 Laporan	1.314.335.271	48 Laporan	4.861.297.785		
		2.07.01 .2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		n/a	n/a	n/a	12 dokumen	7.650.000	12 dokumen	7.650.000	12 dokumen	7.650.000	12 dokumen	7.650.000	12 dokumen	22.950.000		
		2.07.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran Kegiatan : meningkatkan capaian pengadaan barang milik daerah																
				Capaian pengadaan barang milik daerah	Persentase Capaian pengadaan barang milik daerah	100%	100%	371.575.000	100%	176.575.000	100%	321.575.000	100%	321.575.000	100%	346.575.000	100%	1.537.875.000	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul
		2.07.01 .2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 set	1 set	71.575.000	-	-	-	-	-	-	-	1 set	71.575.000	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul	
		2.07.01 .2.07.0	Pengadaan Peralatan	peralatan dan mesin		6 unit	6 unit	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6 unit	300.000.000	Kasubag umum, dan	Kab . Bantul	

		6	dan Mesin Lainnya	lainnya																kepegawaian		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	-	-	6 unit	176.575.000	6 unit	321.575.000	6 unit	321.575.000	6 unit	346.575.000	6 unit	1.166.300.000				
		2.07.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : meningkatkannya capaian kinerja penyediaan jasa penunjang																		
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	383.543.592	100%	383.543.592	100%	383.543.592	100%	483.543.592	100%	483.543.592	100%	2.117.717.960	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul		
		2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik		12 Laporan	12 Laporan	96.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	96.000.000	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul		
				pembayaran rekening Telepon		12 Laporan	12 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	-				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	-	-	12 Laporan	96.000.000	12 Laporan	96.000.000	12 Laporan	96.000.000	12 Laporan	96.000.000	12 Laporan	384.000.000				
		2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 Laporan	12 Laporan	287.543.592	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	287.543.592	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul		
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 Laporan	12 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan					
				Laporan perawatan kendaraan		12 Laporan	12 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan					
				jasa pengelola sampah		12 Laporan	12 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan					
				honor pengelola keuangan		12 Laporan	12 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan					

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	-	-	12 Laporan	154.543.592	12 Laporan	154.543.592	12 Laporan	254.543.592	12 Laporan	254.543.592	12 Laporan	818.174.368		
		2.07.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : meningkatkan capaian kinerja pemeliharaan BMD																
				Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100%	100%	528.393.939	100%	365.000.000	100%	549.947.363	100%	630.868.173	100%	783.335.023	100%	2.857.544.498	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul
		2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak		2500 liter	2500 liter	422.071.149	-	-	-	-	-	-	-	-	2500 liter	422.071.149	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul
				pajak kendaraan bermotor roda 2		16 unit	16 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 unit	-		
				pajak kendaraan bermotor roda 4		6 unit	6 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 unit	-		
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2		16 unit	16 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 unit	-		
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		6 unit	6 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 unit	-		
				Jumlah Kendaraan		-	-	-	20 unit	250.000.000	20 unit	409.947.363	20 unit	430.868.173	20 unit	573.335.023	20 unit	1.664.150.559		

				Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
		2.07.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya		20 unit	30 unit	30.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 unit	30.850.000	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	-	-	30 unit	35.000.000	30 unit	40.000.000	30 unit	50.000.000	30 unit	60.000.000	30 unit	185.000.000		
		2.07.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas		4 unit	4 unit	75.472.790	-	-	-	-	-	-	-	-	4 unit	75.472.790	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab . Bantul
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	4 unit	80.000.000	4 unit	100.000.000	4 unit	150.000.000	4 unit	150.000.000	4 unit	480.000.000		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Tenaga Kerja								
	Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	2,9%	2,9%	2,9%	Kegiatan
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	50%	54%	56%	58%	60%	62%	62%	Program
	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	3200 Orang	3350 orang	3550 orang	3700 orang	3750 orang	3750 orang	3750 orang	Kegiatan
	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	4000 orang	4050 orang	4080 orang	5000 orang	5500 orang	5500 orang	5500 orang	Kegiatan
	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	50%	50%	51%	52%	54%	55%	55%	Kegiatan
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS	33%	35%	36%	37%	38%	39%	39%	Program

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Ketenagakerjaan).								
	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	50%	52%	53%	55%	56%	58%	58%	Kegiatan
	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	20%	20%	20%	21%	22%	23%	23%	Kegiatan
	Persentase Penempatan Transmigrasi	72%	74%	80%	90%	100%	100%	100%	Program
	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	64%	64%	65%	66%	67%	68%	68%	Kegiatan
	SDGS								
1.3. 1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	79,64%	80%	81%	82%	83%	84%	84%	
2.3. 1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	105,28%	105,95	106,63	107,30	107,80	108,30	108,30	
8.2. 1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.3. 1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	6,29%	6,49%	6,60%	6,75%	6,90%	7,10%	7,10%	
8.3. 1.a	Persentase tenaga kerja formal.	49,72%	50,14%	50,56%	50,98%	61,40%	61,82%	61,82%	SDgs

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	2,90%	3,28%	3,67%	4,05%	4,25%	4,70%	4,70%	SDgs
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	11218,83	12041,33	12863,83	13686,33	14508,33	15331,33	15331,33	SDgs
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	4.06%	3.8%	3.6%	3.45%	3.25%	3.15%	3.15%	SDgs
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	3.74%	3.82%	3.90%	4%	4.08%	4.16%	4.16%	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	18,1%	19,72%	20,74%	21,80%	22,82%	23,90%	23,90%	
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	79,64%	80%	81%	82%	83%	84%	84%	

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

(Kundha Titi Mandala Sarta Tata Sasana)

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar proses pembangunan dapat terlaksana dan mencapai tujuan perlu dilakukan upaya yang terencana dan terstruktur dengan baik serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang (dua puluh tahunan), jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk

jangka waktu lima tahunan. Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menyusun rencana strategis dengan mengacu dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku lainnya.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mulai beroperasi sejak Januari tahun 2017. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dari hasil penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perangkat Daerah. Selain itu agar selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditambahkannya penugasan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan penambahan nomenklatur *Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang, serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dilaksanakan hingga saat ini.


Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan penggabungan urusan tata ruang yang sebelumnya di ampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul dan urusan pertanahan dari kantor Tata Pemerintahan dan kantor Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Gedung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul beralamatkan di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul Jalan Lingkar Timur, Trirenggo, Manding, Bantul.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya melaksanakan urusan Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya kedudukan Renstra Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam kaitannya dengan dokumen rencana yang lain adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti*

Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792);
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (3,97/2018), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 13) Peraturan Daerah DIY Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
- 14) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);

- 15) Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
- 16) Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor Tahun 2010);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta : (6, 22/2021));
- 21) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- 22) Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra sesuai tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. Perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. Penyelenggaraan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : (1) Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; (2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
- e. Penyelenggaraan verifikasi dokumen permohonan Tanah Kasultanan ;
- f. Pemberian rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan;
- h. Penyusunan rencana rinci tata ruang;
- i. Penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan;

- j. Penyusunan rencana induk pada satuan ruang dan satuan ruang strategis Kasultanan;
- k. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
- l. Pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang dan tata ruang pada satuan ruang strategis;
- m. Fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
- n. Pengordinasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- o. Fasilitasi pengendalian pemanfaatan tanah Desa;
- p. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- q. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah dan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- r. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
- s. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- t. Pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Dinas;
- u. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- v. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- w. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas Dinas.


Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
- a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
 - c. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan.
4. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
- a. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang.
5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari:
- a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang.
6. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul




Dalam rangka mewujudkan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2022-2026 "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber BhinnekaI Sejahtera" dan misi ke-4 "Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana" khususnya dalam urusan penataan ruang dan pertanahan yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul diperlukan sebuah konsep langkah kongkrit yang salah satunya dituangkan dalam proses bisnis. Peta proses bisnis digunakan untuk memberikan kepastian dan keseragaman pelayanan masyarakat di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Proses bisnis di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berawal dari kebutuhan layanan masyarakat di bidang penataan ruang dan pertanahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas.

Layanan baik kepada masyarakat maupun instansi terkait baik berupa layanan informasi, aduan, rekom, konsultasi, data dan laporan, serta produk regulasi dibuat dengan aktivitas kerja yang terstruktur dan

saling terkait antar bidang dan seksi. Sinergi aktivitas kerja meliputi penatausahaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik pertanahan, penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Rinci serta koordinasi, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang didukung proses administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di DPTR Bantul dalam proses bisnis diharapkan dapat sebagai lokomotif untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada khususnya dan visi misi daerah dalam RPJMD.

Gambar 2.2
 Proses Bisnis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dijabarkan dalam tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- j. Pengoordinasian fasilitasi jabatan fungsional Dinas;
- k. Pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- m. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. Pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- o. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;

- r. Pengekoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 3 Subbagian yaitu:

1.1. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Pelaporan

dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan dan Aset

dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. Penatausahaan keuangan Dinas;
- e. Pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- k. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3. Subbagian Umum dan Kpegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtangaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtangaan Dinas;
- h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pertanahan mempunyai mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan fasilitasi inventarisasi, identifikasi, pemanfaatan pertanahan dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pertanahan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
- c. Perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan;
- d. Penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : (1) Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; (2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
- e. Penelitian dokumen permohonan Tanah Kasultanan;
- f. Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. Fasilitasi administrasi dan penanganan permasalahan pertanahan;
- h. Pengoordinasian dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- i. Fasilitasi pemanfaatan tanah Desa;
- j. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- k. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- l. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
- n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
- o. Pelaksanaan perencanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan;
- p. Pembinaan dan fasilitasi tugas fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pertanahan;
- q. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pertanahan;

- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pertanahan terdiri dari 3 Seksi yaitu:

2.1. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan

Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi inventarisasi dan identifikasi pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan tanah kosong;
- e. Pelaksanaan verifikasi dan pemetaan pertanahan;
- f. Pelaksanaan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas:
 - 1. Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari tanah Kasultanan;
 - 2. Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- g. Penelitian dokumen permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan;
- h. Fasilitasi pendaftaran pertanahan untuk Tanah Kasultanan, Tanah Kalurahan serta Tanah Pemerintah;

- i. Pengkajian riwayat perolehan, peruntukan dan hak penguasaan pertanahan untuk Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Kalurahan serta Tanah Pemerintah;
- j. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan

Seksi Pemanfaatan Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

Seksi Pemanfaatan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemanfaatan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemanfaatan pertanahan;
- c. Fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan;
- d. Fasilitasi pengalihan fungsi tanah;
- e. Fasilitasi pengkajian fungsi pertanahan;
- f. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- g. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penataan dan pemanfaatan tanah pemerintah;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;

- j. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin tanah Kalurahan;
- k. Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan tanah Kalurahan;
- l. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang pemanfaatan pertanahan;
- m. Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan

Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanganan permasalahan pertanahan;
- c. Fasilitasi dan pengoordinasian penyelesaian masalah, konflik dan sengketa pertanahan;
- d. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
- e. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan tanah kosong;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sengketa tanah;
- g. Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan tata ruang umum dan rinci, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan rencana tata bangunan dan lingkungan serta satuan ruang strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten, pemanfaatan ruang, sosialisasi

penataan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR). Bidang Tata Ruang memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR);
- c. Perumusan rencana teknis penugasan urusan keistimewaan bidang tata ruang;
- d. Pengordinasian perencanaan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
- e. Pengordinasian pengkajian tentang penataan, pemanfaatan dan SPPR;
- f. Pengordinasian verifikasi data, informasi dan peta penataan ruang, bangunan dan lingkungan, pemanfaatan ruang dan SPPR;
- g. Pengordinasian dan fasilitasi proses penerbitan rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- h. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten;
- i. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) pada SRS Kasultanan dan SRS Kadipaten;
- j. Penyusunan rencana induk pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- k. Penyiapan bahan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang;
- l. Pelaksanaan pemanfaatan ruang pada SRS;
- m. Penyusunan dan pengembangan sistem perencanaan, pemanfaatan dan sinkronisasi penataan ruang dan bangunan serta SRS berbasis teknologi informasi;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan, pemanfaatan, sinkronisasi penataan ruang dan tata bangunan serta SRS;
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang pada SRS;
- p. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;

- q. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penugasan urusan keistimewaan bidang tata ruang;
- r. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tata bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
- s. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Tata Ruang;
- t. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata Ruang ; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang terdiri dari 3 Seksi yaitu:

3.1. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan

Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana penataan ruang wilayah/umum dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten, tata bangunan dan lingkungan (termasuk tata letak reklame beserta spesifikasinya);
- d. Pelaksanaan verifikasi dan pembaharuan data, informasi dan peta ruang wilayah dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;

- e. Penyiapan bahan penyusunan dokumen penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Bupati tentang Rencana Rinci Tata Ruang serta RTBL;
- f. Penyiapan bahan pengkajian tentang penataan ruang wilayah dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan sistem pengaturan tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta tata ruang SRS berbasis Teknologi Informasi;
- h. Penyusunan rencana rinci tata ruang, tata bangunan dan lingkungan pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- i. Penyusunan rencana induk pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- j. Penyiapan bahan penetapan rencana tata ruang keistimewaan;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang bangunan dan lingkungan;
- l. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang bersifat strategis;
- m. Penyusunan dan pengintegrasian rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten ke dalam RTRW dan RDTR;
- n. Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Peraturan Zonasi (PZ);
- o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- p. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi
- q. Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Seksi Pemanfaatan Ruang

Seksi Pemanfaatan Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi, fasilitasi dan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan ruang;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi proses penerbitan rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pengorganisasian pemanfaatan ruang;
- e. penyiapan bahan verifikasi dan pembaharuan data dan informasi serta peta pemanfaatan ruang;
- f. pelaksanaan penyusunan dokumen peraturan pemanfaatan ruang;
- g. pelaksanaan pengkajian pemanfaatan ruang;
- h. penyiapan bahan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang;
- i. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pemanfaatan ruang dan SRS;
- j. penyusunan dan pelaksanaan sistem pemanfaatan ruang berbasis Teknologi Informasi;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan verifikasi KKPR baik secara elektronik (OSS) untuk kegiatan berusaha maupun nonelektronik untuk kegiatan nonberusaha;
- l. pelaksanaan pemanfaatan ruang pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;

- m. penyiapan bahan pemberian sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi pemanfaatan ruang;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3. **Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang**

Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan kebijakan teknis bidang penataan ruang umum dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- d. Pelaksanaan pengkajian penyelarasan perencanaan bidang, penataan ruang umum dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- e. Penyebarluasan data dan informasi serta sosialisasi sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang umum, rinci, dan SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- f. Penelitian dan pengembangan sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
- g. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan penataan ruang dengan perencanaan sektoral dan kewilayahan;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan sistem penyusunan SPPRS berbasis Teknologi Informasi;
- i. Penyiapan bahan pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengaturan pemanfaatan tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta kawasan strategis keistimewaan;
- k. Pelaksanaan penyusunan dan pelaporan SPPR;

- l. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaporan pertanahan dan tata ruang serta pengelolaan data dan informasi. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan ;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
- c. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan sistem administrasi pemanfaatan tanah dan tata ruang dan sistem penegakan pemanfaatan tanah dan tata ruang;
- d. Penyusunan neraca pemanfaatan tanah dan tata ruang;
- e. Pengoordinasian audit pertanahan dan tata ruang;
- f. Pengoordinasian pengawasan penanganan masalah administrasi pertanahan;
- g. Fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
- h. Pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
- i. Pengoordinasian penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- j. Pengoordinasian penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- k. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- l. Fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;

- m. Pelaksanaan dan pengawasan pelayanan publik yang mengacu pada standar pelayanan minimal penataan ruang;
- n. Pengoordinasian pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- o. Pelaksanaan pembinaan pertanahan dan tata ruang;
- p. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan KKPR;
- q. Pengembangan sistem partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah dan pengelolaan ruang;
- r. Pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi pertanahan dan tata ruang;
- s. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
- t. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan;
- u. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan;
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari 3 Seksi yaitu:

4.1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. Seksi Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi, pengendalian dan pengawasan bidang pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan terhadap tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;

- c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana sistem pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- d. Pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- e. Penyusunan neraca pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- f. Pelaksanaan audit pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- g. Fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Kalurahan;
- h. Pengawasan pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- i. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang administrasi dan pengendalian pertanahan;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi, pengendalian dan pengawasan bidang tata ruang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyusunan rencana sistem administrasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;

- e. Penyusunan neraca pemanfaatan ruang;
- f. Pelaksanakan audit pemanfaatan ruang;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan peraturan tentang pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang;
- i. Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil dan pelaksana pembangunan masyarakat berpenghasilan rendah;
- j. Penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administrative serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- k. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- l. Fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang Kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
- m. Penyusunan kajian dan pelaporan kesesuaian pemanfaatan ruang;
- n. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan, dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3. Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang

Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. Seksi Pembinaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaporan dan pengembangan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaporan penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan pelaporan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- d. Penyediaan operasional tugas penyidik pegawai negeri sipil;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- f. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- g. Pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertanahan dan tata ruang;
- i. Pengembangan sistem partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah dan pengelolaan ruang;
- j. Pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi pertanahan dan tata ruang;
- k. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pertanahan dan tata ruang;
- l. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang data dan informasi;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. JABATAN FUNGSIONAL

- a. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan.
- b. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya manusia dengan jumlah pegawai per Desember 2020 sejumlah 39 orang dengan perincian sebaran menurut jenis kelamin, dan golongan per bidang / sekretariat adalah sebagai berikut

Tabel 2.1. Data Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Menurut Jenis Kelamin dan Golongan

Bidang / Sekretariat	Jenis kelamin		Golongan			
	L	P	I	II	III	IV
Kepala dinas	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	8	5	-	5	7	1
Pertanahan	4	4	-	1	6	1
Tata Ruang	9	1	-	3	6	1
Pengendalian dan Pengawasan	6	1	-	3	3	1
Jumlah	28	11	-	12	22	5

Sumber : DPTR, 2020

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Data pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berdasarkan pendidikan dapat dilihat di tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Menurut Pendidikan

Bidang / Sekretariat	Pendidikan					
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Magister
Kepala dinas	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	-	2	3	3	3	2
Pertanahan	-	-	2	-	6	-
Tata Ruang	-	-	4	-	2	4
Pengendalian dan Pengawasan	-	-	3	-	2	2
Jumlah	-	2	12	3	13	9

Dari total 39 pegawai, sebesar 33,3% memiliki latar belakang pendidikan sarjana; 30,7% SLTA; 23,1% magister dan sisanya pendidikan lain.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, SDM dituntut bekerja secara profesional. Namun hal ini terkendala kompetensi pegawai dengan jabatan yang diduduki karena komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Masih dibutuhkan diklat dalam meningkatkan kompetensi keahlian dan ketrampilan pegawai. Demikian pula pendistribusian pegawai saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan perangkat daerah yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan perencanaan kepegawaian melalui analisa beban kerja.

Analisa beban kerja dalam perangkat daerah erat kaitannya dengan susunan kebutuhan karyawan atau pegawai. Metode analisa beban kerja merupakan perhitungan beban kerja dari suatu posisi atau sub posisi serta kebutuhan orang-orang untuk bisa mengisinya. Analisa beban kerja dilakukan untuk mendapatkan seberapa besar jumlah beban kerja relatif seorang karyawan, suatu jabatan, bagian, bidang hingga perangkat daerah itu sendiri secara menyeluruh. Perhitungan kebutuhan pegawai terhadap ketersediaan melalui analisa beban kerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perhitungan Kebutuhan Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai yang ada	Selisih
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4	Pengadministrasi Umum	1	1	0
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	0
6	Analisis SDM Aparatur	0	0	0
7	Pengemudi	1	1	0
8	Petugas Keamanan	1	3	2
9	Pramu Kebersihan	1	2	1
10	Pramu Bakti	2	3	1
11	Teknisi Sarana dan Prasarana	0	0	0
12	Analisis Tata Laksana	1	0	-1
13	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	0	-1
16	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	0
17	Pengadministrasi Umum	1	0	-1
18	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	0	0	0
19	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
20	Bendahara	1	1	0
21	Verifikator Keuangan	1	0	-1
22	Pengadministrasi Keuangan	1	0	-1
23	Kepala Bidang Pertanahan	1	1	0
24	Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	1	1	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai yang ada	Selisih
23	Pengadministrasi Umum	1	1	0
24	Pengelola Data	1	0	-1
25	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	2	0	-2
26	Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan	1	1	0
27	Pengelola Pengendalian Pertanahan	1	0	-1
28	Analisis Pertanahan	1	1	0
29	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan	1	1	0
30	Analisis Hukum Pertanahan	2	1	-1
31	Kepala Bidang Tata Ruang	1	1	0
32	Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	1	1	0
33	Pengadministrasi Umum	1	2	1
34	Pengelola Tata Ruang	1	1	0
35	Analisis Tata Ruang	2	0	-2
36	Kepala Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	1	1	0
37	Pengadministrasi Umum	1	0	-1
38	Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan	1	0	-1
39	Analisis Tata Ruang	1	0	-1
40	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang	1	1	0
41	Pengadministrasi Umum	1	1	0
42	Analisis Tata Ruang	1	0	-1
43	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	1	1	0
44	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan	1	1	0
45	Pengadministrasi Umum	1	1	0
46	Pengawas Pemanfaatan Pertanahan	1	0	-1
47	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	1	1	0
48	Pengadministrasi Umum	1	1	0
49	Pengawas Tata Ruang	2	0	-2
50	Kepala Seksi Data dan Informasi	1	1	0
51	Pengadministrasi Umum	1	1	0
52	Pengelola Data	1	0	-1
53	Analisis Data dan Informasi	2	0	-2
54	Arsiparis Pelaksana	0	0	0
55	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	-1
56	Arsiparis Penyelia	1	0	-1
57	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0	0	0
58	Pranata Komputer Pelaksana	0	0	0
59	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	0	0	0
60	Pranata Komputer Penyelia	0	0	0
61	Pranata Komputer Pertama	0	0	0
62	Pranata Komputer Muda	0	0	0
63	Penata Ruang Pertama	0	0	0
64	Penata Ruang Muda	0	0	0
65	Penata Ruang Madya	0	0	0
		58	39	-19

Pengisian jabatan disesuaikan dengan kualifikasi minimal pendidikan yang mampu untuk melaksanakan beban pekerjaan jabatan tersebut. Dari perhitungan diketahui hanya 67,24% kebutuhan pegawai yang terisi, artinya dari 58 orang dengan kebutuhan pegawai hanya terisi 39 orang dan masih memerlukan 19 orang untuk ketugasan atau jabatan tertentu.

Keadaan ini menjadi lebih buruk dengan banyaknya jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun antara tahun 2020 sampai dengan 2026. ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang akan

memasuki batas usia pensiun sebanyak 11 orang. Jumlah yang sangat signifikan karena mencapai lebih dari 25% dari total ASN yang ada saat ini yang apabila tidak diimbangi dengan penerimaan ASN baru sesuai kebutuhan dalam Analisa Beban Kinerja pada tabel 2.3 berdampak pada pencapaian target kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.4. Data Aset Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Jenis Barang Sarana Prasarana	Saldo Akhir
1	Tanah	-
2	Peralatan dan mesin	2.767.377.277,-
	> Rp 300.000	2.760.125.137,-
	< Rp 300.000	9.7.252.140,-
3	Gedung dan bangunan	2.234.706.150,-
4	Jalan, irigasi dan jaringan	-
5	Aset tetap lainnya	3.242.500,-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-
Jumlah		5.005.325.927,-

Sumber : DPTR, 2020

Ketersediaan aset sebagai sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, khususnya untuk peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan menjadi perhatian utama. Ruang kerja gedung kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terhadap jumlah pegawai kurang dianggap tidak memadai dan perlu dilaksanakan pembangunan unit gedung kantor baru berupa tambahan unit dari gedung yang sudah ada untuk mengatasinya. Kebutuhan unit tambahan dimaksud untuk mengakomodir kebutuhan ruang rapat, ruang arsip yang memiliki *retensi* yang panjang (lebih dari 10 tahun), ruang penyimpanan aset dan persediaan, ruang pelayanan, rumah genset, tempat parkir, dan ruang kerja pegawai. Kebutuhan jumlah dan jenis ruangan ini perlu didukung sarana lainnya seperti jaringan listrik, jaringan internet, mebelair, peralatan dan mesin kamtor dalam penataannya serta pemeliharaan selama tahun operasional.

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) membuat kebutuhan perangkat lunak aplikasi otomatisasi pelayanan yang mampu terintegrasi dengan sistem OSS, dan perangkat keras berupa komputer serta server yang memadai menjadi kebutuhan yang tak terelakan dan penting untuk segera direalisasikan.

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah																		
1.	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	-	3	3	3	4	4	-	2	2	2	2	3	-	33,33	33,33	33,33	50	75
2.	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	-	71	72	75	77	80	-	71	72	71,93	77	80	-	100	100	95,91	100	100
3	Cakupan Sertifikasi Tanah	-	84	88	92	96	100	-	84	93,16	99,37	100	100	-	100	105,86	108,01	104,17	100

IKU dokumen tata ruang yang sudah diperdakan target yang ditetapkan untuk akhir periode Renstra adalah 4 dokumen dengan realisasi 2 dokumen perda tata ruang meliputi RDTR Kecamatan Kasihan dan RDTR Kecamatan Sewon yang telah disahkan tahun 2018, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan.

Faktor penghambat capaian yang rendah dari IKU dokumen tata ruang yang sudah diperdakan disebabkan proses penyusunan yang secara teknis cukup kompleks dan harus melalui tahapan yang panjang serta waktu yang dibutuhkan untuk satu perda tata ruang selalu melebihi satu tahun anggaran.

Kebutuhan untuk melegalkan dokumen tata ruang dalam bentuk perda yang memiliki kekuatan hukum menemui kendala dan permasalahan dalam pencapaian sasaran ini karena prosesnya harus mendapat persetujuan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan persetujuan substansi dari Gubernur DIY dan Kementerian ATR/BPN yang memerlukan waktu dan proses lama. Untuk menangani hal tersebut solusi dan langkah strategis adalah menjadi lebih pro aktif dalam berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dan Kementerian ATR/BPN. Namun demikian faktor pendukung dalam pencapaian IKU ini adalah adanya bantuan program pendampingan percepatan dari DIY serta program Lintas Sektor dari Kementerian ATR/BPN.

IKU cakupan pengendalian tata ruang diperhitungkan melalui jumlah lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang / total lokasi yang dilakukan pengawasan. Pencapaian target kinerja secara garis besar telah mencapai target. Faktor pendorong adalah komitmen dari *stakeholder* terkait dengan faktor penghambat pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala antara lain respon masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, kawasan pengawasan yang belum menyeluruh karena pelaksana pengendalian pemanfaatan atau SDM intern serta sarana prasarana IT (aplikasi informasi kemasyarakatan) dan sumber dana terbatas.

IKU cakupan sertifikasi tanah dengan target capaian akhir Renstra sebesar 100% telah tercapai di 2020. Faktor pendorong keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini karena Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta *stakeholder* yang terkait sangat mendukung program Persertifikatan Tanah di Kabupaten Bantul. Selain itu adanya kebersamaan dan soliditas antara Polres Bantul, Kejari Bantul, Pemda Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pamong Desa dan

Tokoh Masyarakat serta antusiasme masyarakat terkait Program PTSL. Namun demikian pelaksanaannya masih menemui faktor penghambat seperti data sumber perolehan tanah yang memperlambat proses pendaftaran tanah.

Formulasi capaian IKU cakupan sertifikasi tanah sebenarnya kurang tepat untuk tugas pokok, fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang karena program PTSL adalah program milik pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pendaftaran/sertifikasi tanah milik warga. Namun pada awal berdirinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul juga memiliki andil dalam pensertifikatan tanah warga masyarakat melalui kegiatan Proda (Proyek Operasi Daerah Agraria) yang merupakan kelanjutan dari Program Nasional (Pronas yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah pekarangan. Sedangkan ketugasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang secara khusus menangani penatausahaan tanah kasultanan (tanah Sultan Ground, tanah desa) serta tanah Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini kemudian yang mendasari penyesuaian perumusan target kinerja untuk periode Renstra mendatang.

2.3.2.Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

No	Uraian	Anggaran						Realisasi Anggaran						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja tidak langsung	-	3.00 0.03 2.10 0	2.83 6.07 9.56 9	2.87 5.68 9.22 1	3.00 1.28 6.68 9	-	-	2.68 9.13 9.54 5	2.656. 714.45 5	2.741. 648.73 6	2.56 2.20 8.79 7	-	-	89,64	93,67	95,34	85,37	-
2	Belanja langsung	-	3.40 7.96 2.70 0	5.92 3.71 7.00 6	4.68 6.48 7.04 3	6.59 0.36 6.01 2	11.2 34.9 26.4 01	-	2.91 9.53 2.73 2	5.409. 774.24 3	4.207. 155.13 9	5.93 6.82 4.69 5	11.2 34.9 26.4 01	-	85,68	91,32	89,77	90,08	100
3	Total Belanja	-	6.40 7.99 6.81 7	8.75 9.79 8.59 3	7.56 2.17 8.28 3	9.59 1.65 4.72 1	11.2 34.9 26.4 01	-	5.60 8.67 4.29 4	8.066. 490.71 6	6.948. 805.89 4	8.49 9.03 5.51 2	11.2 34.9 26.4 01	-	87,53	92,08	91,89	88,61	100

Secara umum rata-rata capaian realisasi belanja langsung kegiatan tahun anggaran 2017-2021 cukup baik pada angka 89% dengan capaian tertinggi sebesar 91,32% pada tahun 2018 dan terendah sebesar 85,68% pada tahun 2017. Capaian tahun 2017 karena beberapa faktor penghambat seperti permasalahan teknis pendaftaran tanah, penetapan anggaran perubahan yang mundur, keterbatasan uang persediaan sehingga belanja tidak bisa direalisasikan. Selain itu SDM pelaksana yang terbatas menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan belanja tidak optimal.

Capaian kinerja keuangan untuk tahun 2018 khususnya belanja langsung mencapai 91,32%. Faktor penghambat dalam pelaksanaan adalah kendala pelaksanaan administrasi oleh pihak ketiga mitra kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam kegiatan pendaftaran tanah yang menyebabkan SPJ tidak dapat dilaksanakan.

Pendaftaran tanah warga pada kegiatan PTSL dan Proda tahun 2017 dan 2018 menjadikan tumpuan kegiatan bersamaan di desa sehingga proses pemberkasan tanah yang melibatkan batas saksi yang ada di desa menjadi terbatas, selain itu berkas tidak lengkap ahli waris di luar jawa atau tidak diketahui tahu keberadaannya juga menjadi kendala selain SDM penanganan permasalahan pertanahan masih kurang juga menjadi kendala pelaksanaan realisasi belanja langsung kegiatan. Dalam hal pemberkasan pendaftaran tanah Pemerintah Daerah terkendala data dan dokumen perolehan tanah Pemda yang akan didaftarkan ke BPN menyebabkan terhambatnya proses pendaftaran dan realisasi belanja kegiatan.

Capaian kinerja keuangan untuk tahun 2019 khususnya belanja langsung mencapai 89,77%. Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja keuangan adalah keterlambatan administrasi SPJ, kesulitan penentuan jadwal konsultasi perjalanan dinas luar daerah karena berhubungan dengan jadwal pihak lain (BIG dan Kementerian ATR) serta pembatalan pengadaan aplikasi karena edaran pengampu di Dinas Kominfo. Capaian kinerja keuangan terhambat juga disebabkan pembayaran kepada pihak Panitikismo menunggu serat kekancingan yang keluar. Capaian kinerja keuangan untuk tahun 2020 khususnya belanja langsung mencapai 90,08% akibat adanya pandemi covid 19 menyebabkan kegiatan tidak maksimal dilaksanakan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun dari hasil analisis Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul dan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Adanya konflik kepentingan dari berbagai pihak;
2. Perubahan regulasi yang dinamis;
3. Proses pembangunan yang dinamis membuat tingginya kebutuhan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan masyarakat
4. Kurangnya koordinasi lintas sektoral
5. Administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul yang belum tertib (tanah SG, tanah desa dan tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul).

Sedangkan peluang bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan akses informasi dan pelayanan perijinan
2. Partisipasi masyarakat dalam permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG dan rekomendasi kesesuaian aspek tata ruang
3. Adanya dukungan dari Kementerian, lembaga, instansi terkait
4. Peran kalurahan dan masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi dan dianalisis melalui pohon masalah berikut:

Gambar 3.1. Analisis pohon masalah



Melalui analisis identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di atas dapat dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Penatausahaan pertanahan belum optimal	Administrasi pertanahan belum tertib (SG, tanah desa, tanah pemda)
			Pemanfaatan tanah (tanah desa, SG) dinamis dan tidak terdokumentasi dengan baik
			Terjadi konflik dan sengketa dalam pemanfaatan tanah
		Regulasi yang ada	Masyarakat yang kurang

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		belum memadai	memahami aturan tata ruang yang ada
			Belum tersusunnya seluruh aturan rencana rinci tata ruang
		Pengendalian dan pengawasan yang tidak optimal	Database pemanfaatan ruang belum tersedia
			Penegakan pengendalian dan pengawasan yang tidak optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber Bhinneka”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel
2. Misi 2 : Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya
3. Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi
4. Misi 4 : Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana
5. Misi 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber Bhinneka”			
Misi ke-4 : Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana	Permukiman Bersih dan Sehat	Adanya struktur ruang pada tata ruang rinci (RTRW dan RDTR) yang mendukung permukiman bersih dan sehat	Pola permukiman di Kabupaten Bantul dan posisi keruangan Kabupaten Bantul di bagian hilir dari DIY khususnya terkait aliran limbah (termasuk limbah domestik) dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sehingga diperlukan <i>effort</i> dan anggaran yang besar untuk mewujudkan permukiman bersih dan sehat.
	Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja	Adanya turunan Undang-Undang Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Belum adanya turunan operasional implementasi Undang-Undang Cipta Kerja pada tataran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
	Infrastruktur	Adanya struktur ruang pada RTRW dan RDTR yang mengamankan adanya infrastruktur sebagai pendukung perwujudan pola ruang	Keberagaman dan keluasan topografi serta kegiatan di Kabupaten Bantul, sehingga dibutuhkan dana yang besar dan perencanaan yang <i>smart</i> .

Permukiman bersih dan sehat merupakan tujuan pembangunan dan harapan masyarakat sehingga perlu adanya percepatan pencapaian program permukiman bersih dan sehat. Upaya pencapaian dari sektor penataan ruang dapat dilakukan dengan penetapan struktur ruang pada tata ruang rinci melalui Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang, antara lain dengan adanya jaringan sanitasi, persampahan, penempatan lokasi TPA yang diharapkan dapat membantu pencapaian permukiman bersih dan sehat. Namun permasalahan yang dihadapi di lapangan berkenaan dengan pola permukiman di Kabupaten Bantul dan posisi keruangan

Kabupaten Bantul yang berlokasi di bagian hilir DIY khususnya terkait aliran limbah (termasuk limbah domestik) yang berasal dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sehingga diperlukan *effort* dan anggaran yang besar untuk mewujudkan permukiman bersih dan sehat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mau tidak mau harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul termasuk dalam hal percepatan penyusunan RDTR. Namun demikian pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Kabupaten Bantul masih terdapat kendala dari sisi penataan ruang karena belum memiliki turunan operasioanal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja pada tataran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Namun di sisi lain terdapat pendorong implementasi yakni dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di Kabupaten Bantul.

Dalam rangka perwujudan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih di berbagai bidang, infrastruktur menjadi hal yang penting. Dari urusan penataan ruang, dalam struktur ruang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang mengamanatkan adanya infrastruktur sebagai pendukung perwujudan pola ruang antara lain infrastruktur jaringan jalan, energi, sumber daya air, sanitasi dan persampahan yang dapat membantu terwujudnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun disisi lain terdapat hambatan adanya keberagaman dan keluasan topografi serta kegiatan di Kabupaten Bantul yang membutuhkan dana yang besar dan perencanaan yang *smart* untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 diperlukan untuk memastikan linearitas kepentingan pembangunan dalam urusan pertanahan dan tata ruang antar hirarki. Berdasarkan kajian Renstra Kementerian, isu strategis yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Tumpang tindih regulasi tata ruang. Cakupan objek penataan ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melibatkan dua aspek, yaitu tanah/lahan sebagai satuan unit mandiri,

dan tanah/lahan sebagai satuan yang saling terkait dan melibatkan berbagai sektor yang disebut dengan ruang. Tata ruang dalam hal ini dituntut untuk dapat mengakomodir penggunaan tanah/lahan (*Land Use*) di tingkat detail di seluruh Indonesia yang akan mendukung pembangunan tanah/lahan (*Land Development*). Konflik kepentingan yang tinggi bertemu dengan peraturan atau regulasi tata ruang yang belum berimbang atau berdampak pada proses pemanfaatan ruang untuk semua pihak. Salah satu konflik yang rutin muncul adalah arah perencanaan yang mengacu pada dukungan kemudahan investasi dan berusaha, namun belum optimal memberi dukungan perlindungan sosial dan lingkungan.

- b. Kewenangan tata ruang yang terbagi. Kewenangan penyusunan rencana tata ruang tidak hanya berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, namun juga di Pemerintah Daerah (RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan RDTR). Artinya, seluruh proses dari penyusunan hingga menjadi Peraturan Daerah menjadi tanggung jawab beberapa pihak. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan komitmen dan pencapaian proses oleh semua pihak, diperlukan detail panduan, contoh: NSPK Penataan Ruang agar lengkap memberikan dampingan bagi semua pihak dalam perencanaan hingga pengendalian ruang dan tanah.
- c. Kompleksitas sistem tata ruang. Kompleksitas sistem tata ruang ditengarai bermula dari proses penyusunan perencanaan. Perumusan perencanaan masih menghadapi tantangan konsistensi rencana tata ruang terhadap dokumen rencana lainnya, sehingga kualitas output perencanaan masih perlu pendampingan *quality assurance* yang berlanjut. Seiring dengan dinamika ruang, pemanfaatannya pun tidak selalu selaras dengan perencanaan, sehingga konflik pemanfaatan ruang membutuhkan pengendalian. Permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana menyisakan permasalahan yang perlu ditangani di lapangan.
- d. Rendahnya kualitas substansi tata ruang. Rendahnya jumlah produk tata ruang detail (RDTR) sebesar 2,93% dari total 1.838 dokumen target tata ruang detail selama kurun waktu 5 tahun, telah coba ditangani dengan strategi pendampingan, dukungan data dan infrastruktur, asistensi bantuan teknis kepada institusi di daerah agar mempercepat proses penyusunan tata ruang detail. Namun demikian selain rendahnya capaian (*completeness*), terdapat permasalahan dalam hal kualitas (*quality*),

misalnya saja kepatuhan dalam menggabungkan informasi pola ruang terkait area kawasan dan budidaya serta tematik (misalnya kawasan lindung, bahaya/berbasis mitigasi risiko bencana, dan kekumuhan).

- e. Belum tersedianya sistem terpadu untuk mendukung pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang memegang amanah yang penting dalam era perencanaan pembangunan “*by process*” saat ini. Ketegasan dalam pemberian “*stick and carrot*” Perencanaan “*by process*” mengindikasikan proses perencanaan yang tidak dimulai dari kondisi ideal. Artinya kondisi perencanaan yang sudah berjalan sesuai proses dan terkadang di luar prediksi perkembangan produk perencanaan sebelumnya. Insentif dan disinsentif dalam pengendalian tata pemanfaatan tanah dan ruang terhadap pola ruang sudah menjadi hal yang layak untuk dilakukan. Kendala terbesar dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi kurangnya transparansi dan *sharing mechanism* produk tata ruang, perizinan dan administrasi pertanahan. Sumber dari kendala ini antara lain belum terciptanya interoperabilitas data ruang dan data pertanahan. Interoperabilitas menjadi prasyarat penting untuk menerapkan standar global terkait digitalisasi informasi, *transformational governance*, dan dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).
- f. Belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara lengkap. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu didukung dengan penyusunan instrumen yang dapat dijadikan acuan dan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksud berupa peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Hingga saat ini proses implementasinya di lapangan terkendala oleh minimnya ketersediaan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang. Penerapan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang terutama dibutuhkan untuk Kawasan-kawasan Proyek Strategis Nasional, Kawasan Perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan tematik lainnya. Pemantauan dan Evaluasi pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan RTR Pulau dan RTR KSN. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan pada kawasan sekitar SDEW dan lahan sawah serta kawasan tematik lainnya.

g. Belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan rencana tata ruang adalah proses penegakan hukum. Banyak ditemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang perlu ditindaklanjuti. Penertiban pemanfaatan ruang perlu dilaksanakan dengan konsisten untuk mewujudkan kepastian hukum pemanfaatan ruang. Banyaknya kasus sengketa dan konflik penataan ruang dan belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang menjadi salah satu isu strategis. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah secara jelas dan tegas mengatur pemberian sanksi administratif (Pasal 62-66) dan sanksi pidana (Pasal 69-75). Hal yang dibutuhkan adalah penegakan hukum agar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat terimplementasi dengan baik dan pelanggaran pemanfaatan ruang dapat diminimalisir untuk menuju tertib ruang.

Adapun Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjawab isu strategis dengan merumuskan tujuan dan sasaran dengan indikator dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat	1. Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	1.1. Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah
		1.2. Peningkatan pendapatan per kapita penerimaan reforma agraria
		1.3. Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah
		1.4. Peningkatan kemudahan investasi (Registering Property dalam EoDB)
2. Menyelenggarakan penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	2. Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang	2.1. Indeks Penyelenggaraan penataan ruang
3. Menyelenggarakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing	3. Terwujudnya tata rkelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik	3.1. Indeks reformasi birokrasi

Ditinjau dari sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tersebut, faktor-faktor pendorong

dan penghambat pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

No	Sasaran Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif	<ul style="list-style-type: none"> - Konsolidasi Tanah dan sosialisasi pemanfaatan tanah - Penatausahaan tanah kasultanan dan kadipaten dari sumber anggaran dana keistimewaan - Pergub DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kasultan dan Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa - Kesadaran masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua tanah bersertifikat (tanah warga, tanah kasultanan dan kadipaten, tanah Pemda) - Pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah desa yang tidak berijin - Database pemanfaatan tanah belum tersedia - SDM pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penatausahaan tanah belum memadai - Proses sertifikasi yang cukup lama - Kurang pemahamannya masyarakat terhadap prosedur sertifikasi lahan - Koordinasi antar instansi yang belum optimal
2.	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta perwujudan Tertib Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 - Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten - Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 - Arah kebijakan nasional yang menempatkan tata ruang sebagai pintu utama perijinan - Partisipasi masyarakat dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinamika pembangunan yang mendorong alih fungsi lahan pertanian - SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang lingkup kabupaten kurang - Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

No	Sasaran Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		pengurusan ijin pertanahan dan tata ruang cukup baik	
3.	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik	- Kelembagaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	- Permasalahan koordinasi kelembagaan dan kewenangan antar <i>stakeholder</i> (kewenangan BPN, kewenangan DIY) dalam urusan pertanahan dan tata ruang - Tata ruang belum menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif di Kabupaten Bantul diantaranya telah dilaksanakan konsolidasi tanah dari sumber anggaran APBD Kabupaten. Kegiatan ini bertujuan penataan kembali kawasan dengan penegasan kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang berada di lokasi. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Pengelolaan tanah ini meliputi sosialisasi, pemberian rekomendasi pemanfaatan tanah, penatausahaan, dan fasilitasi permasalahan pertanahan tanah kasultanan dan kadipaten dengan dasar hukum Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Pergub DIY nomor 34 tahun 2017 tentang tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Selain itu kesadaran masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki juga mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian ATR/BPN.

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti belum tertibnya administrasi pertanahan baik tanah desa, tanah SG maupun tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, minimnya ketersediaan basis data pertanahan, pemanfaatan tanah tanpa ijin, SDM yang kurang memadai, proses sertifikasi yang cukup lama, pemahaman masyarakat terhadap prosedur sertifikasi lahan yang kurang serta belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam rangka penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten, Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, arahan kebijakan nasional yang menempatkan tata ruang sebagai pintu utama perijinan serta adanya partisipasi dan kesaadaran masyarakat dalam pengurusan ijin pertanahan dan tata ruang dapat berkontribusi dalam pencapaian sasaran peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang. Di sisi lain terdapat hambatan berupa dinamika pembangunan yang mendorong alih fungsi lahan pertanian, SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang di lingkup kabupaten kurang, serta masih lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kelembagaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ikut berkontribusi dalam mewujudkan sasaran mewujudkan tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik. Hambatan yang terjadi adalah bahwa tata ruang belum menjadi prioritas kebijakan pembangunan, selain itu permasalahan kelembagaan dan kewenangan antar *stakeholder* (kewenangan BPN, kewenangan DIY) dalam urusan pertanahan dan tata ruang masih memerlukan koordinasi yang lebih intensif

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Telaahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Tahun 2017-2022 diperlukan untuk memastikan linearitas kepentingan pembangunan dalam urusan pertanahan dan tata ruang antar hirarki. Berdasarkan kajian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, isu strategis yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Ketimpangan antar wilayah (kesenjangan dalam dan antar wilayah, keterbatasan akses ke kawasan terpencil atau tertinggal, terakumulasinya modal di kawasan perkotaan (jaminan investasi).
- b. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan

bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.

- c. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan acuan dalam perijinan.
- d. Perlunya penataan ruang satuan ruang strategis keistimewaan dalam rangka mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan fungsi satuan ruang strategis Keistimewaan DIY.
- e. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
- f. Lemahnya validitas data tanah baik SG, PAG dan Tanah Kas Desa, sehingga perlu penyempurnaan dan update berkala dalam Sistem Informasi Pertanahan.
- g. Masih adanya bidang tanah Kasultanan dan Kadipaten yang belum terinventarisasi dan mempunyai dokumen legalitas (sertifikat).
- h. Batas fisik tanah keistimewaan belum sepenuhnya dapat diidentifikasi secara jelas.

Adapun, dalam menjawab isu strategis tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY telah menyusun tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran sesuai tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1.1 Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang
	2. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	2.1. Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan
2. Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan	1. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	1.1 Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi
	2. Meningkatnya fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	2.1 Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa

Ditinjau dari sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terhadap sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

No	Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038 - Aspek tata ruang menjadi syarat utama pelaksanaan kegiatan / perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan lahan yang tidak sesuai rencana tata ruang - Aturan turunan RTRW belum lengkap di seluruh wilayah Kabupaten bantul - <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> pelaksanaan aturan yang belum jelas - Database pemanfaatan ruang belum tersedia dan terkelola dengan baik - Adanya perubahan pola ruang tanpa melalui mekanisme yang berlaku
2.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya rencana tata ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten - Adanya rencana induk pada satuan ruang strategis 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul belum optimal - Satuan ruang strategis yang sudah dimanfaatkan masyarakat tidak sesuai dengan perencanaan
3.	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran tanah milik Pemda - konsolidasi tanah milik masyarakat dalam rangka penataan kembali 	<ul style="list-style-type: none"> - data dan dokumen perolehan tanah Pemda tidak lengkap - persyaratan dokumen tanah warga yang akan dikonsolidasikan tidak lengkap

No	Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
4.	Meningkatnya fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersedian anggaran dari dana keistimewaan - Adanya peraturan dan prosedur yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> - kelengkapan persyaratan dokumen administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa - Terbatasnya ketersediaan data dan dokumen pendukung

Rencana strategis DPTR DIY memiliki keterkaitan erat dan cenderung memberikan pengaruh terhadap rencana strategis DPTR Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan pencapaian pencapaian sasaran DPTR Kabupaten Bantul akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran DPTR DIY. Oleh karena itu Renstra DPTR Kabupaten Bantul disusun dengan mempertimbangkan rumusan renstra pada DPTR DIY untuk mewujudkan keselarasan dan keterhubungan. Selain itu, sasaran renstra strategis DPTR DIY dapat menjadi faktor pendorong dalam pencapaian sasaran Renstra DPTR Kabupaten Bantul.

Rencana Strategis Perangkat Daerah satu terhadap lainnya terutama instansi dalam satu garis vertikal akan saling berpengaruh, begitu pula antara Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terhadap Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Keterkaitan tersebut salah satunya adalah sebagai faktor pendorong yang merupakan energi positif namun ada juga sebaliknya sebagai faktor penghambat. Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang di DIY, adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bantul.

Selanjutnya, aspek tata ruang menjadi syarat utama pelaksanaan kegiatan/perizinan diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bantul. Namun demikian pelaksanaan di lapangan masih ditemui kendala seperti penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang, turunan RTRW yang berkekuatan hukum masih masih terbatas pada Kasihan dan Sewon, aturan

reward dan *punishment* pelaksanaan aturan yang belum jelas, database pemanfaatan ruang dan belum tersedia dan terkelola dengan baik, serta adanya perubahan pola ruang tanpa melalui mekanisme yang berlaku.

Pencapaian sasaran peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan di Kabupaten Bantul didorong dengan adanya rencana tata ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten dalam bentuk rencana induk, Rencana Tata Ruang Rinci dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Namun pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul belum optimal dengan adanya beberapa lokasi di Satuan Ruang Strategis yang sudah dimanfaatkan masyarakat yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan.

Peningkatan tertib administrasi pertanahan dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa di Kabupaten Bantul didukung melalui pelaksanaan pendaftaran tanah milik Pemda, adanya proses konsolidasi tanah milik masyarakat dalam rangka penataan kembali. Selain itu dari sumber Dana Keistimewaan dilaksanakan penatausahaan tanah kasultanan dan kadipaten, penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten, serta fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan. Tetapi penghambat pencapaian sasaran yang ditemui di Kabupaten Bantul terkait dengan kelengkapan data dan dokumen administratifnya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 dan implikasi terhadap pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Tabel 3.7. Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Program Penataan Ruang Daerah					
1. Rencana Rinci Tata Ruang Daerah	RDTR Kasihan, RDTR Sewon	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah - Penyelarasan RDTR yang telah tersusun dengan RTRW 2010 – 2029 - Penyusunan RDTR pada daerah yang belum memiliki RDTR - Penyusunan RDTRK Kabupaten - Peninjauan Kembali RDTR Kabupaten - Penyusunan rencana zonasi apabila RDTR belum cukup rinci - Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) - Penyusunan rencana tata ruang terbuka hijau perkotaan (RTRTHP) - Evaluasi RTRW	Sebagai dasar operasionalisasi rencana tata ruang dan pengendaliannya dalam skala rinci, serta sebagai dasar perizinan/ pemanfaatan ruang	Penetapan peraturan daerah untuk rencana rinci tata ruang membutuhkan waktu yang lama Penyediaan lahan untuk RTH	Adanya kebutuhan operasionalisasi tata ruang untuk bisa menjadi dasar pemanfaatan ruang dan perizinan Adanya aturan baru dan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses persetujuan substansi sebagai dasar penyusunan peraturan perundangan daerah mengenai rencana tata ruang
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	RTRW sebagai dasar pemanfaatan ruang	- Penyusunan Peraturan pengendalian pemanfaatan ruang - Penegakan peraturan	Kinerja pengendalian dan pengawasan dinilai dari pelaksanaan indikasi	Masyarakat cenderung tidak mengetahui dan/atau tidak	RDTR sebagai pintu utama perizinan sehingga bisa difungsikan

Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			program ini	mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan	sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang
Telaah Rencana Struktur Ruang					
1. Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan dan perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem perkotaan yang meliputi IKB yaitu Bantul, Sewon, Banguntapan dan Kasihan - Pengembangan sistem perkotaan yang meliputi IKK di seluruh kecamatan se Kabupaten Bantul - Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terletak di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yaitu Kecamatan Kasihan, Banguntapan dan Sewon - Penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kawasan Perkotaan Bantul di Ibukota Kabupaten Bantul - Penetapan Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 	Sebagai pedoman dalam perencanaan dan penetapan pusat kegiatan di Kabupaten Bantul	Terbatasnya lahan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan	Pusat Kegiatan sudah ditetapkan dalam RTRW
6. Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	Jaringan persampahan, jaringan air limbah, sistem pemakaman dan sistem pertamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem persampahan - Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpusat 	Perlu adanya sinergitas antara pengembangan masing-masing	Perkembangan permukiman yang terpencar-pencar sehingga tidak bisa	Sudah terbangunnya jaringan-jaringan utama pada

Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pemakaman - Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pertamanan 	jaringan dengan rencana tata ruang, khususnya pada kawasan permukiman	direncanakan jaringan prasarana pengelolaan lingkungan yang kompak	sebagian wilayah sehingga proses berikutnya adalah melanjutkan jaringan yang sudah terbangun
Telaah Rencana Pola Ruang					
1. Kawasan Lindung					
b. Kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> - Sempadan sungai - Sempadan Pantai - Ruang Terbuka Hijau 	<ul style="list-style-type: none"> - Konservasi dan rehabilitasi sempadan sungai - Konservasi dan rehabilitasi sempadan pantai 	<p>Bahan penetapan kawasan sempadan dan RTH dalam rencana tata ruang</p> <p>Sebagai obyek yang perlu diawasi dan dikendalikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak pemanfaatan sempadan sungai dan pantai untuk kegiatan budi daya 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tersedianya lahan yang bukan termasuk dalam kawasan perlindungan setempat sebagai lokasi kegiatan budidaya
c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya	- Kawasan Cagar Budaya	- Penetapan Kawasan Cagar Budaya dalam penyusunan rencana tata ruang dan kerjasama perlindungan cagar budaya	<p>Sebagai dasar pengendalian cagar budaya</p> <p>Sebagai pedoman dalam kebijakan pengembangan cagar budaya</p>	Adanya pemanfaatan lahan cagar budaya sebagai wisata sehingga pengelolaan kawasan belum maksimal	Penetapan kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung
2. Kawasan budidaya					
d. Kawasan peruntukan pariwisata	- Kawasan Pariwisata	- Peningkatan pelayanan fasilitas wisata dan akomodasi	Sebagai dasar menentukan kebijakan dalam pengembangan	Banyaknya kegiatan pariwisata pada kawasan lindung	Penetapan RIPD/RIPARDA Kabupaten Bantul

Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			kawasan pariwisata di Kabupaten Bantul		
e. Kawasan peruntukan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Perkotaan - Kawasan Perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan pengendalian kawasan peruntukan permukiman 	Sebagai pedoman dalam merencanakan dan menetapkan kawasan permukiman	Perwujudan permukiman tidak pada kawasan permukiman dan permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kota satelit di pajangan dan kasihan untuk mengurangi alih fungsi lahan pada kawasan pertanian - Masih banyak lahan yang dapat digunakan sebagai kawasan permukiman
3. Kawasan strategis					
a. Kawasan strategis ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Perkotaan - Kawasan Perdesaan - Kawasan Industri - Kawasan Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kawasan konvensi pameran (MICE) skala internasional di kawasan JEC - Pengembangan perumahan dan permukiman berbentuk kota satelit - Pengembangan kawasan industri - Pengembangan Bantul Kota Mandiri - Pengembangan wisata bahari di sepanjang pantai selatan - Pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut 	<p>Bahan untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis ekonomi</p> <p>Sebagai kawasan prioritas dalam pembangunan ekonomi</p>	<p>Belum adanya inisiatif perwujudan kawasan strategis ekonomi dari non pemerintah (investor)</p> <p>Wilayah yang ditetapkan kurang menarik bagi investor</p>	<p>Adanya sistem terintegrasi (OSS) sebagai kemudahan dalam proses perijinan</p> <p>Adanya berbagai rencana jaringan jalan regional untuk meningkatkan kestrategisan kawasan</p>

Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
b. Kawasan strategis sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Pariwisata - Kawasan Perkotaan - Kawasan Perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan desa wisata berbasis budaya dan kerajinan pada desa wisata Gabusan - Manding – Tembi - Pengembangan desa wisata cluster Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi) - Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan wisata di kawasan sekitarnya 	<p>Bahan untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis sosio-kultural</p> <p>Sebagai kawasan prioritas dalam pembangunan sosial budaya</p>	<p>Peminatan sosial budaya lokal oleh penduduk setempat cenderung rendah sehingga kalah bersaing dengan budaya global</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan dalam proses perijinan dan fasilitas untuk kegiatan promosi - Adanya identitas keistimewaan DIY
c. Kawasan strategis lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Pariwisata - Kawasan Cagar alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan agrowisata - Konservasi gumuk pasir 	<p>Sebagai bahan penetapan kawasan strategis lingkungan hidup</p> <p>Sebagai kawasan prioritas dalam perlindungan lingkungan hidup</p>	<p>Banyak kegiatan wisata yang berdampak kerlestarian lingkungan hidup</p> <p>Belum dalamnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan strategis lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kawasan cagar alam menjadi lahan konservasi yang harus dilindungi - Berkembangnya penerapan <i>ecotourism</i> yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan

Dari tabel hasil telaah RTRW dan implikasi terhadap pelayanan perangkat daerah dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai arahan-arahan yang ditetapkan di dalam RTRW, banyak faktor pendorong dan penghambat yang perlu dipertimbangkan. Salah satu faktor penghambat yang cukup umum menjadi permasalahan adalah perincian peran rencana tata ruang dalam penyusunan rencana sektoral seperti rencana umum jaringan transportasi jalan, masterplan kawasan industri, dan rencana induk lainnya sehingga masing-masing rencana induk sektoral terasa berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, faktor penghambat yang perlu dipertimbangkan adalah persepsi masyarakat terhadap rencana tata ruang. Adanya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang, baik pada kawasan budidaya maupun pada kawasan lindung, merupakan akibat dari rencana tata ruang yang belum dipahami masyarakat atau rencana tata ruang yang belum memahami masyarakat. Untuk mengangkat lebih lanjut permasalahan ini, perlu ada peningkatan peran partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, yang salah satunya telah diakomodasi melalui adanya pedoman koordinasi penataan ruang daerah yang mengamanatkan peran akademisi, asosiasi profesi dan tokoh masyarakat untuk dapat berperan dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait penataan ruang.

Faktor pendorong pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan mendorong terwujudnya tujuan RTRW banyak berinduk pada adanya kebijakan baru pemerintah terkait perizinan terpusat yang menjadi salah satu insentif yang diunggulkan untuk meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang serta ketertiban administrasi penataan ruang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah pusat ini sangat perlu didorong dan diakomodasi oleh pemerintah daerah, dengan tidak mengurangi kapasitas pengawasan yang dilakukan oleh daerah.

Selain faktor kemudahan perizinan, faktor-faktor lain seperti mulai terbukanya persepsi sektoral terhadap tata ruang menjadi salah satu pendukung perwujudan penataan ruang. Mulai banyaknya penetapan-penetapan rencana induk maupun delineasi kawasan yang berbasis spasial,

baik itu kawasan lindung maupun kawasan budidaya, mengarahkan pembangunan ke dalam koridor basis penataan ruang. Dengan adanya matra spasial yang ditanamkan dalam rencana induk dan deliniasi kawasan sektoral, diharapkan integrasi pembangunan secara spasial semakin koheren dan meningkatkan ketepatan pencapaian tujuan penataan ruang dan tujuan pembangunan.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Bantul dalam hal ini tertuang dalam kebijakan serta perencanaan program kegiatan. Identifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Perangkat Daerah berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi KLHS. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Telaah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
6.5.1. (a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Meningkatkan kualitas perencanaan ruang dalam rangka pengelolaan daerah aliran sungai terpadu	Mempertimbangkan dokumen RPDAST dalam penyusunan RTRW	Deliniasi Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul	Menambah kualitas perencanaan tata ruang dalam RTRW
11.3.1. Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	(tidak ada, tidak termasuk capaian TPB yang memerlukan upaya tambahan)	(tidak ada, tidak termasuk capaian TPB yang memerlukan upaya tambahan)	Tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul akibat laju pertumbuhan penduduk terutama di kawasan perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya rencana kota satelit pada pola ruang yang bersifat dormitori (asrama/hunian sementara) sehingga dapat memperkecil rasio peningkatan konsumsi tanah terhadap laju pertumbuhan penduduk - Adanya aturan zonasi yang membatasi koefisien dasar bangunan dan koefisien lebar bangunan (KDB-KLB)
11.7.1. Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	(tidak ada, tidak termasuk capaian TPB yang memerlukan upaya tambahan)	(tidak ada, tidak termasuk capaian TPB yang memerlukan upaya tambahan)	Minimnya lahan untuk dijadikan zona RTH	Adanya aturan pada arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang lebih rinci tentang minimal luasan RTH yang harus dipenuhi / ditetapkan untuk suatu wilayah.

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD, indikator TPB yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Posisi saat ini, dokumen RPDAST Sungai Opak telah ada dan ditetapkan namun belum ada upaya pengarusutamaan RPDAST pada Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga capaian terhadap indikator SDGs belum tersedia data. Posisi RTRW yang sedang direvisi saat ini diharapkan dapat mengakomodasi RPDAST yang telah disusun.

Alih fungsi lahan di suatu daerah tidak dapat dihindarkan karena adanya kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal dan berusaha oleh masyarakat di mana karena adanya laju pertumbuhan penduduk selalu meningkatkan konsumsi lahan. Idealnya rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk tidak membuat kenaikan grafik yang tajam di setiap tahunnya. Adanya hambatan pencapaian penurunan rasio tersebut antara tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul akibat pertumbuhan penduduk terutama di kawasan perkotaan. Namun adanya rencana kota satelit pada pola ruang yang bersifat dormitori (asrama/hunian sementara) dapat memperkecil rasio peningkatan konsumsi tanah terhadap laju pertumbuhan penduduk. Adanya aturan zonasi yang membatasi koefisien dasar bangunan dan koefisien lebar bangunan (KDB-KLB) juga diharapkan dapat memperkecil rasio tersebut.

Kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) bagi semua kalangan masyarakat terutama di perkotaan menjadi hal penting. Pencapaian indikator proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas menemui kendala yakni terbatasnya lahan untuk dijadikan zona RTH dalam tahap pelaksanaannya. Disisi lain, ada aturan pada arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang lebih rinci yang mengatur minimal luasan RTH yang harus dipenuhi / ditetapkan untuk suatu wilayah sehingga harus menjadi dasar pertimbangan pengembangan wilayah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang.

Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian ATR/BPN, telaah Rensta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, serta telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang akan dihadapi pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan perwujudan tertib administrasi pertanahan
- 2) Perlunya Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai turunan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3) Perlunya perwujudan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
- 4) Perlunya peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- 5) Kebutuhan peningkatan penyebarluasan informasi pertanahan dan tata ruang

6) Kebutuhan optimalisasi basis data spasial

Penentuan tingkat prioritas isu strategis diatas dilakukan melalui pembobotan. Pembobotan melalui FGD dilakukan untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas. Skor kriteria penentuan isu strategis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
TOTAL		100

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada para pengambil kebijakan (eselon II, III dan IV) di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul diperoleh total skor untuk masing-masing isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.10. Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Kriteria						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan tertib administrasi pertanahan	80	50	60	0	15	50	255
2	Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di seluruh wilayah	40	70	20	50	0	0	180

No	Isu Strategis	Kriteria						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kabupaten Bantul sebagai turunan Rencana Tata Ruang Wilayah							
3	Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	220	10	20	20	0	0	270
4	Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan	80	50	60	30	0	0	220
5	Peningkatan penyebarluasan informasi pertanahan dan tata ruang	20	40	160	10	15	0	245
6	Mengoptimalkan basis data spasial	60	50	20	50	15	0	195

Dari data tersebut diperoleh rata-rata skor / bobot setiap isu strategis sebagai berikut

Tabel 3.11. Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total skor	Rata-rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan tertib administrasi pertanahan	255	17
2	Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai turunan Rencana Tata Ruang Wilayah	180	12
3	Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	270	18
4	Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan	220	14,67
5	Peningkatan penyebarluasan informasi pertanahan dan tata ruang	245	16,33
6	Mengoptimalkan basis data spasial	195	13

Dari hasil perhitungan rata-rata skor isu strategis di lingkup Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, maka urutan Isu Strategis di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
2. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan

3. Peningkatan penyebarluasan informasi pertanahan dan tata ruang
4. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
5. Mengoptimalkan basis data spasial
6. Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai turunan Rencana Tata Ruang Wilayah

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal Renstra 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik		Kesesuaian pemanfaatan ruang	75,01%	80,00%	75,03%	75,05%	75,07%	75,10 %	75,20%
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	n/a	72%	72,5%	73%	73,5%	74%	74%
		Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	n/a	74%	75%	77%	81%	85%	85%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan juga merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi dan kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1. Analisis SWOT Perumusan Strategi dan Kebijakan

<p>Faktor eksternal</p> <p>Faktor internal</p>	<p>Peluang (<i>Opportunities</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan akses informasi dan pelayanan rekomendasi 2. Partisipasi masyarakat dalam permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG dan rekomendasi kesesuaian aspek tata ruang 3. Adanya dukungan dari Kementerian, lembaga, instansi terkait 4. Peran kalurahan dan masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan 	<p>Tantangan (<i>Threats</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya konflik kepentingan dari berbagai pihak 2. Perubahan regulasi yang dinamis 3. Proses pembangunan yang dinamis membuat tingginya kebutuhan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan masyarakat 4. Kurangnya koordinasi lintas sektoral 5. Administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul yang belum tertib (tanah SG, tanah desa dan tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul)
<p>Kekuatan (<i>Strenghts</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya visi misi dan struktur organisasi serta fungsi yang jelas 2. Tersedia dokumen tata ruang wilayah (RTRW) dan sebagian RDTR yang telah mempunyai ketetapan hukum. 3. Adanya aturan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan tanah kasultanan/tanah desa dilevel kabupaten dan 	<p>Alternatif strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dokumen tata ruang wilayah (RTRW) dan sebagian RDTR yang telah mempunyai ketetapan hukum sebagai pedoman bagi masyarakat dalam permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG dan rekomendasi kesesuaian aspek tata ruang 2. Penjabaran dan implementasi dari visi misi dan struktur organisasi serta fungsi yang jelas dalam upaya optimalisasi 	<p>Alternatif strategi ST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi visi misi, struktur organisasi serta fungsi yang jelas tentang kewenangan DPTR dalam menyelenggarakan urusan pertanahan khususnya dalam pelaksanaan penertiban administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul 2. Peningkatan komitmen pelaksanaan dokumen tata ruang wilayah (RTRW), RDTR,

<p>diatasnya</p> <p>4. Penguasaan Teknologi Informasi pegawai dan pelatihan serta dukungan dari OPD pengampu bidang Teknologi Informasi</p>	<p>pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dengan melibatkan kalurahan dan masyarakat</p> <p>3. Penguatan penguasaan teknologi informasi yang memudahkan akses informasi bidang pertanahan dan tata ruang dimanfaatkan dalam sosialisasi aturan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan tanah serta kemudahan pelayanan rekomendasi kepada masyarakat</p> <p>4. Optimalisasi pelaksanaan aturan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan tanah dengan memanfaatkan dukungan kementerian, lembaga, dan instansi terkait</p>	<p>aturan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan tanah dalam mengatasi adanya konflik kepentingan dari berbagai pihak</p> <p>3. Percepatan reviu RTRW dan penyusunan RDTR dalam rangka mengimbangi perubahan regulasi yang dinamis</p> <p>4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian tingginya kebutuhan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan masyarakat</p> <p>5. Pemanfaatan teknologi informasi yang mempermudah komunikasi sehingga koordinasi lintas sektoral lebih mudah dan lebih intensif dilakukan.</p>
<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas SDM belum sesuai kebutuhan kompetensi dan pelaksanaan SOP yang belum menyeluruh 2. Lemahnya kemampuan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang karena <i>reward</i> dan <i>punishment</i> pelaksanaan aturan yang belum jelas 3. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana 4. Belum seluruh wilayah Bantul memiliki dokumen perencanaan tata ruang rinci yang berkekuatan hukum tetap 5. Informasi penataan ruang dan pertanahan tidak tersampaikan kepada masyarakat dengan massif dan tepat sasaran 6. Database pemanfaatan ruang dan pertanahan belum tersedia dan terkelola dengan baik 	<p>Alternatif strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan akses informasi dan pelayanan rekomendasi 2. Percepatan penyusunan aturan tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan dukungan kementerian, lembaga dan instansi terkait terhadap perencanaan tata ruang dan penanganan pertanahan 3. Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang bersumber dari dukungan kementerian, lembaga dan instansi terkait terhadap perencanaan tata ruang dan penanganan pertanahan 4. Percepatan penyusunan rencana tata ruang rinci dalam mewadai partisipasi masyarakat dalam permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG dan rekomendasi FPRD terhadap pemanfaatan ruang 5. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya penyampaian informasi penataan ruang dan pertanahan kepada masyarakat secara massif dan 	<p>Alternatif strategi WT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai kebutuhan dan pelaksanaan SOP yang tegas untuk mengatasi adanya konflik kepentingan dari berbagai pihak 2. Percepatan penyusunan aturan pemanfaatan ruang dengan memaksimalkan koordinasi lintas sektoral agar dapat mengimbangi perubahan regulasi yang dinamis 3. Percepatan penyusunan dan penetapan tata ruang rinci yang berkekuatan hukum tetap guna mengimbangi proses pembangunan yang dinamis yang membuat tingginya kebutuhan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan masyarakat 4. Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang mengantisipasi tingginya kebutuhan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan masyarakat melalui penyebarluasan informasi penataan ruang dan pertanahan kepada masyarakat secara massif dan tepat sasaran 5. Optimalisasi pengelolaan database pemanfaatan pertanahan sebagai upaya penyediaan data yang

	tepat sasaran 6. Penyediaan dan pengelolaan database pemanfaatan ruang dan pertanahan yang baik dengan melibatkan pihak kalurahan dan masyarakat.	dibutuhkan menuju tertib administrasi pertanahan
--	--	--

Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan, dirumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1. Penyelenggaraan penataan ruang melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan pemanfaatan ruang serta penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan dokumen rencana tata ruang yang berkekuatan hukum tetap 2. Penyebarluasan informasi penataan ruang 3. Penataan kawasan melalui koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 4. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 6. Optimalisasi Sistem Informasi Penataan Ruang 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 8. Fasilitasi permohonan KKPR (Kesesuaian

			Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
	2. Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	2. Penatagunaan tanah melalui peningkatan tertib administrasi pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda) 2. Penatausahaan pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda, tanah warga yang dikonsolidasikan) 3. Fasilitasi permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG 4. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik				Kesesuaian pemanfaatan ruang		75,01%	80,00%		75,03%		75,05 %		75,07 %		75,10 %		75,20			
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang			Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang		n/a	72%		72,5%		73%		73,5%		74%		74%			
	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah			Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan		n/a	74%		75%		77%		81%		85%		85%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
		1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyusunan Perda dokumen tata ruang																
				Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Dokumen raperbup RTBL / target dokumen raperbup RTBL tahun bersangkutan x 100%	n/a	-	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Bantul
		1.03.09.2.01	Kegiatan penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten / kota	Penataan bangunan dan lingkungan di daerah																
				Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan	n/a	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		Bidang Tata Ruang	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
					Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota																
		1.03.09.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota	Dokumen RTBL	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	-														
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	-		1 dokumen	150.000.000		1 dokumen	150.000.000		1 dokumen	150.000.000		4 dokumen	600.000.000	Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul
		1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang																	
				Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Rerata (dokumen raperbup dan raperda rencana tata ruang / target total dokumen) ;(rekom FPRD atau TKPRD yg disetujui/ jumlah total permohonan); (Rekom FPRD atau TKPRD yg didalwas/ rekom	n/a	70%	1.397.829.950	70,10%	2.350.000.000	70,20%	1.495.000.000	70,30%	970.000.000	70,40%	970.000.000	70,40%	7.182.829.950	Bidang Tata Ruang, Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rencana tata Ruang Wilayah dan Rencana Tinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten																
			Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Bidang Tata Ruang	Kab. Bantul	
		1.03.12.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi,	raperbup RDTR Bantul Timur	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	635.036.000	1.120.000.000	620.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2.475.036.000		Seksi Pengaturan Tata Ruang Bangunan	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	n/a	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		Bidang Tata Ruang	Kab. Bantul
		1.03.12.2.03.01	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	-	-	1000 dokumen	430.000.000	1000 dokumen	155.000.000	1000 dokumen	170.000.000	1000 dokumen	170.000.000	4000 dokumen	925.000.000	Seksi pemanfaatan ruang	Kab. Bantul
		1.03.12.2.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah																
				Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pemeliharaan dan pengelolaan sub sistem informasi pertanahan dan tata ruang	Jumlah paket pemeliharaan aplikasi	n/a	1 aplikasi										1 aplikasi			
				pengembangan sub sistem informasi pertanahan dan tata ruang	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	n/a	1 aplikasi										1 aplikasi			
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			8 dokumen			
		1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten																
				Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Rerata capaian perencanaan dan pemanfaatan / target capaian tahun bersangkutan x 100%	n/a	90%	500.000.000	90%	1.910.000.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	2.860.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Bantul
		1.03.13.5.01	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Rencana Tata Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																
				Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah	n/a	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	1.402.750.000		0		0		0	2 dokumen	Bidang Tata Ruang	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
					kadipaten yang dihasilkan															
		1.3.13.50 1.1	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen RDTR Bantul Timur	Dokumen yang dihasilkan	n/a														
		1.03.13.5 .01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	Dokumen yang dihasilkan	n/a	1 dokumen	500.000.00 0								1 dokumen	500.000.000	Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul	
		1.03.13.5 .01.05	Sub Kegiatan Perencanaan Program / Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen RTBL kawasan Panggungharjo	Dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen							1 dokumen		Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul	
				Peta dasar RDTR Bantul Timur tervalidasi BIG peta tematik dan rencana RDTR Bantul Timur tervalidasi Kementerian ATR/BPN Materi teknis RDTR Bantul Timur memperoleh persetujuan subtransi dari Kementerian ATR/BPN Raperbup RDTR Bantul Timur yang disahkan	Dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen	1.402.750.0 00							1 dokumen	1.402.750.00 0	Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		1.03.13.2.02	Kegiatan Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																	
				Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah komposit dari rerata capaian subkegiatan dibawahnya dalam persen	n/a		0	90%	507.250.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90%		Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Bantul	
		1.03.13.2.02.05	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen revisi tata guna lahan	Dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen									1 dokumen			
				Sosialisasi pengendalian pembangunan bangunan dan instalasi baru	Dokumen yang dihasilkan	n/a			315 orang									315 orang			
				Dokumen pembatasan pendirian industri baru	Dokumen yang dihasilkan	n/a	-		1 dokumen	162.250.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		1 dokumen	612.250.000	Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen yang dihasilkan	n/a			2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	8 dokumen			
		1.3.13.50.2.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Pembebasan lahan kawasan masjid pathok nagoro	Lahan yang dibebaskan	n/a															
				Apraisal lahan	Dokumen yang dihasilkan	n/a															
		1.03.13.2.02.10	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas -	Kajian tata guna lahan	Dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen	345.000.000	-		-		-		-	1 dokumen			
				Pembatasan pendirian industri baru	Dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen		-		-		-		-	1 dokumen	345.000.000	Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Parangtritis	Pengendalian pembangunan bangunan dan instalasi baru	Dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen	-			-				1 dokumen			
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	Dokumen yang dihasilkan	n/a			2 dokumen								2 dokumen			
SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENATAGUNAAN TANAH																				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																				
		2.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektoriat Daerah	81,71	82	6.179.537.990	83	6.205.101.060	84	6.226.935.560	85	6.914.649.560	86	7.699.641.560	86	33.225.865.730	Sekretariat	Kab. Bantul
		2.10.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
				Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	100%	14.900.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%		Sekretariat	Kab. Bantul
		2.10.01.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan dokumen	Dokumen perencanaan	Dokumen yang dihasilkan	n/a	2 dokumen	7.450.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	2 dokumen	47.450.000	Sub bagian program dan Pelaporan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen yang dihasilkan	n/a	-		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		16 dokumen			
		2.10.01.2.01.07	Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen evaluasi kinerja	Dokumen yang dihasilkan	n/a	4 dokumen										4 dokumen			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen yang dihasilkan	n/a	-	7.450.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	16 dokumen	47.450.000	Sub bagian program dan Pelaporan	Kab. Bantul
		2.10.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat daerah																
				Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.356.389.300	100%	5.397.129.775	100%	5.444.638.322	100%	5.484.487.322	100%	5.530.571.322	100%		Sekretariat	Kab. Bantul
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	3.283.405.000	-		-		-		-		14 kali			
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	1.835.972.320	-		-		-		-		12 kali			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	-		42 Orang	5.136.451.322	42 Orang	5.184.638.322,00	42 Orang	5.224.487.322	42 Orang	5.270.571.322	42 Orang	25.935.525.608	Subbag Keuangan dan Aset	Kab Bantul
		2.10.01.2.02.02	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen yang dihasilkan	n/a	-		12 Dokumen	240.678.453,00	12 Dokumen	240.000.000,00	12 Dokumen	240.000.000,00	12 Dokumen	240.000.000,00	48 dokumen	960.678.453	Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul
		2.10.01.2.02.04	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen akuntansi dan keuangan	Dokumen yang dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen										12 Dokumen			
				Laporan pengelolaan keuangan dan aset	Dokumen yang dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen	237.011.980				-		-		-	12 Dokumen	237.011.980	Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.10.01.2.02.07	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan yang dihasilkan	n/a	-	-	22 laporan	20.000.000	22 laporan	20.000.000	22 laporan	20.000.000	22 laporan	20.000.000	80 laporan	80.000.000	Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul
		2.10.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	100%	31.923.120	100%	32.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%		Sekretariat	Kab. Bantul
		2.10.01.2.05.03	Sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen kepegawaian	Dokumen yang dihasilkan	n/a	6 dokumen										6 dokumen			
			Laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen yang dihasilkan		n/a	12 dokumen	31.923.120	-	-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	31.923.120	Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab. Bantul
		2.10.01.2.05.05	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen yang dihasilkan	n/a	-	-	7 dokumen	32.000.000	7 dokumen	30.000.000	7 dokumen	30.000.000	7 dokumen	30.000.000	34 dokumen	122.000.000	Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab. Bantul
		2.10.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam	100%	100%	370.290.785	100%	428.800.000	100%	405.125.953	100%	393.212.478	100%	401.898.953	100%		Sekretariat	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
					Pengelolaan Administrasi Umum															
		2.10.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronika	Jenis alat listrik dan elektronika	15 jenis	15 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	15 jenis	23.598.000	Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab. Bantul	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah paket yang disediakan	n/a	-	4.998.000	6 paket	3.600.000	6 paket	5.000.000	6 paket	5.000.000	6 paket	5.000.000	6 paket				15 paket
		2.10.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	64 jenis	64 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	64 jenis	607.260.684	Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab. Bantul	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jumlah paket yang disediakan	n/a	-	76.623.300	3 paket	151.500.000	3 paket	131.425.953	3 paket	119.512.478	3 paket	128.198.953	3 paket				12 paket
		2.10.01.2.06.03	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	pengisian tabung APAR	Jumlah tabung yang diisi	2 tabung	2 tabung	-	-	-	-	-	-	-	-	2 tabung	54.888.500	Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab. Bantul	
			Pengisian tabung gas	Jumlah tabung yang diisi	6 tabung	6 tabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 tabung				
			Peralatan dan bahan kebersihan	Jenis peralatan dan bahan kebersihan	20 jenis	20 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 jenis				
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket yang disediakan	n/a	-	9.888.500	3 paket	15.000.000	3 paket	10.000.000	3 paket	10.000.000	3 paket	10.000.000	3 paket				12 paket
		2.10.01.2.06.05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan	Jenis barang cetakan	9 jenis	9 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	9 jenis	102.037.865	Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab. Bantul	
			Penggandaan	Jumlah penggandaan	50.195 lembar	49.339 lembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.339 lembar				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket yang disediakan	n/a	-	20.037.865	4 paket	20.500.000	4 paket	20.500.000	4 paket	20.500.000	4 paket	20.500.000	4 paket				
		2.10.01.2.06.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan	Pembayaran surat kabar	Bulan berlangganan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	6.000.000	Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
				Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	10.000.000	100%	-	100%	-	100%	659.778.475	100%	1.390.000.000	100%			Sekretariat	Kab. Bantul	
		2.10.01.2.07.02	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional	Pengadaan kendaraan dinas / operasional roda 4	Jumlah unit pengadaan	n/a	-	-	-	-	-	2 Unit										
				Pengadaan kendaraan dinas / operasional roda 2	Jumlah unit pengadaan	n/a	-	-	-	-	-	-	1 Unit	350.000.000	-	3 unit	350.000.000,00			Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan	n/a	-	-	-	-	-	-	3 Unit									
		2.10.01.2.07.06	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan kantor	Jumlah unit pengadaan	3 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000		Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2.10.01.2.07.09	Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan gedung kantor	Jumlah unit pengadaan	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit gedung	n/a	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	1.390.000.000	1 unit	1.390.000.000			Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul	
		2.10.01.2.07.11	Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah unit sarpras	n/a	-	-	-	-	-	-	1 unit	309.778.475	-	1 unit	309.778.475			Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.10.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	210.338.720	100%	158.238.720	100%	158.238.720	100%	158.238.720	100%	158.238.720	100%		Sekretariat	Kab. Bantul
		2.10.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	Jumlah materai	162 lembar	100 lembar		-	-	-	-	-	-	100 lembar			Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab. Bantul	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan yang dihasilkan	n/a	-	1.000.000	-	-	0	-	0	-	0	-	1.000.000			
		2.10.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran telepon, listrik, internet	Bulan berlangganan	12 bulan	12 bulan		-	-	-	-	-	-	12 bulan			Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab. Bantul	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan yang dihasilkan	n/a	n/a	67.200.000	12 laporan	19.200.000	12 laporan	19.200.000	12 laporan	19.200.000	12 laporan	48 laporan	144.000.000			
		2.10.01.2.08.03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	publikasi	Jenis publikasi	4 jenis	4 jenis	4.600.000	-	-	-	-	-	-	4 jenis	4.600.000		Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab. Bantul	
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jumlah jenis yang diperbaiki				6 jenis	20.000.000,00	6 jenis	20.000.000,00	6 jenis	20.000.000,00	6 jenis	20.000.000,00	6 jenis	80.000.000		
		2.10.01.2	Sub kegiatan	laporan keamanan	Dokumen	12	12		-	139.038.72	-	139.038.7	-	139.038.7	-	139.038.72	12	693.693.600	Sub bagian	Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dan ketertiban lingkungan kantor	yang dihasilkan	Dokumen	Dokumen	137.538.720	0	20	20	0	0	Dokumen		umum dan kepegawaian	Bantul			
			Laporan operasional dan perawatan kendaraan	Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan yang dihasilkan	n/a	n/a	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	48 laporan						
		2.10.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	185.696.065	100%	168.932.565	100%	168.932.565	100%	168.932.565	100%		Sekretariat	Kab. Bantul		
		2.10.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara	n/a	n/a	-	17 unit	150.192.000	17 unit	150.192.000	17 unit	150.192.000	17 unit	600.768.000	Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab Bantul		
		2.10.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak	bahan bakar minyak	Jumlah BBM	6.600 liter	11870 liter	-	-	-	-	-	-	11.870 liter						
			Jasa perpanjangan surat kendaraan, dan pajak	Jumlah perpanjangan kendaraan	17 unit	17 unit	146.955.500	-	-	-	-	-	-	17 unit	146.955.500	Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab. Bantul			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
				Capaian kinerja kegiatan penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang Pertanahan	Kab. Bantul	
		2.10.04.2.01.02	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian konflik pertanahan	Dokumen yang dihasilkan	n/a	5 dokumen rekomendasi										5 dokumen rekomendasi			Seksi Penanganan permasalahan pertanahan	Kab. Bantul
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen yang dihasilkan	n/a	-	20.000.000	5 berita acara	10.000.000	5 berita acara	10.000.000	5 berita acara	10.000.000	5 berita acara	10.000.000	20 berita acara	60.000.000				
		2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)																	
				Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	bidang tanah terdaftar, bidang tanah dengan rekomanfaatan / total bidang tanah yang menjadi target tahun bersangku	n/a	90%	386.090.620	90%	13.400.000.000	90%	11.400.000.000	90%	10.400.000.000	90%	400.000.000	90%	35.986.090.620		Bidang Pertanahan, Bidang pengendalian Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pengadaan tanah TPR Parangtritis	Lahan yang dibebaskan	n/a	-													
				Pengadaan tanah Puskesmas Pleret	Lahan yang dibebaskan	n/a	-													
				Pengadaan tanah Taman Paseban	Lahan yang dibebaskan	n/a	-													
				Pengadaan tanah Relokasi bencana	Lahan yang dibebaskan	n/a	-													
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan yang dihasilkan	n/a	-	50 laporan		47 laporan		46 laporan		45 laporan		118 laporan				
		2.10.10.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Pendaftaran tanah yang dikonsolidasikan	Lahan yang dikonsolidasikan	30 bidang	70 bidang									70 bidang				
				koordinasi pengendalian dan pengawasan pertanahan	Dokumen yang dihasilkan	n/a	1 dokuem									1 dokuem				
				laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan	Dokumen yang dihasilkan	12 dokumen	12 dokuem	129.859.120	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	12 dokuem	649.859.120		seksi pengendalian dan pengawasan pertanahan	Kab. Bantul	
				Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen yang dihasilkan	n/a	-	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		12 dokumen				
		2.10.11	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten																
				Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah	tanah yang dikelola, tanah	20,73%	33,03%	4.220.382.000	35,37%	7.318.511.500	44,74%	10.746.608.000	54,58%	11.010.451.000	64,89%	8.651.181.000	64,89	41.950.113.500	Bidang Pertanahan, Bidang pengendalia	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				kadipaten	dilakukan penatausahaan (bidang tanah yang telah dilaksanakan pendaftaran ke BPN) akumulatif dari tahun2 sebelumnya / total tanah kasultanan x 100%														n Pengawasan dan Pembinaan	
		2.10.11.5.01	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																
				Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah komposit dari rerata capaian subkegiatan dibawahnya dalam persen	n/a	90%	3.823.107.000	90%	6.921.236.500	90%	10.349.333.000	90%	10.613.176.000	90%	8.253.906.000	90%	40.260.758.500	Bidang Pertanahan, Bidang pengendalian Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Bantul
		2.10.11.5.01.01	Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	sket bidang tanah desa	Jumlah bidang tanah	1150 bidang	1150 bidang	3.823.107.000	2100 bidang	6.571.236.500		9.999.333.000	10.263.176.000	7.903.906.000	38.860.758.500				Seksi inventarisasi dan identifikasi pertanahan	Kab. Bantul
			pemasangan patok tanah desa	Jumlah bidang tanah	2150 bidang	1150 bidang	2100 bidang		4400 bidang											
			Pembuatan patok tanah desa	Jumlah patok	5300 patok	5300 patok	14000 patok		5400 bidang											
			Pengukuran tanah desa	Jumlah bidang tanah	1500 bidang	500 bidang			24600 patok											
			pendaftaran tanah desa	Jumlah bidang	n/a	1500 bidang	500 bidang		2000 bidang											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
					tanah															
				Peta bidang tanah desa	jumlah peta bidang yang dihasilkan	n/a		1150 bidang								1150 bidang				
				pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul	Jumlah sertifikat tanah	550 sertifikat	1567 bidang													
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	9 dokumen					
		2.10.11.5.01.04	Sub kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	n/a	-	1 dokumen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1 dokumen	1.400.000.000	seksi pengendalian dan pengawasan pertanahan	Kab. Bantul		
				Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	n/a	-	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%	100%	100%	3 dokumen					
		2.10.11.5.02	Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																
				Capaian kinerja kegiatan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah komposit dari rerata capaian subkegiatan dibawahn	n/a	n/a	322.275.000	100%	322.275.000	100%	322.275.000	100%	322.275.000	100%	1.611.375.000	Bidang Pertanahan	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
					ya dalam persen															
		2.10.11.5.02.01	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	rekomendasi Bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	122.275.000	20 rekomendasi	122.275.000	122.275.000	122.275.000	122.275.000	122.275.000	40 rekomendasi	611.375.000	Seksi Pemanfaatan pertanahan	Kab. Bantul		
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen						
		2.10.11.5.02.02	Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	fasilitasi rekomendasi Bupati / kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	Jumlah desa yang difasilitasi	10 desa	5 desa	200.000.000	5 desa	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	10 desa	1.000.000.000	Seksi Penanganan permasalahan pertanahan	Kab. Bantul			
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah BA yang dihasilkan	n/a	-	-	-	5 berita acara	5 berita acara	5 berita acara	5 berita acara	5 berita acara	15 berita acara						
		2.10.11.503	Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Sarana dan prasarana keistimewaan																
				Cakupan penyediaan sarana dan prasaran pendukung keistimewaan	prosentase cakupan penyediaan sarana prasarana pendukung keistimewaan	n/a	32%	75.000.000	40%	75.000.000	60%	75.000.000	80%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	375.000.000	Bidang Pertanahan	Kab. Bantul
			Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	n/a	8 unit	75.000.000	2 unit	75.000.000	5 unit	75.000.000	5 unit	75.000.000	5 unit	75.000.000	25 unit	375.000.000	Seksi inventarisasi dan identifikasi pertanahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	g Pelaksanan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)			12.585.334.324		31.225.106.322		30.060.037.322		29.486.594.322		17.912.316.322		121.269.388.612		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2
Program Prioritas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Nama OPD	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan
DPTR	RDTR Bantul Barat		1,000,000,000				
DPTR	Pengadaan tanah Guo Selarong		1,000,000,000				
DPTR	Pemelian tanah puskesmas Piyungan		1,000,000,000				
DPTR	Pemelian tanah puskesmas Kasihan II		2,000,000,000				
DPTR	Pengadaan Lahan relokasi bencana						

Nama OPD	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan
			4,000,000,000				
DPTR	TPR Paris		5,000,000,000				
DPTR	Pengadaan tanah Puskesmas Pleret			2,000,000,000			
DPTR	Perluasan Taman Paseban			9,000,000,000			
DPTR	Pembelian tanah relokasi bencana				10,000,000,000		

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi capaian kinerja pada awal periode RPJMD (tahun baseline)	Target Indikator Kinerja Kondisi Akhir pada akhir periode RPJMD					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN DAERAH									
1	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80	75,03 %	75,05 %	75,07 %	75,10 %	75,20 %	75,20%	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN PERANGKAT DAERAH									
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	n/a	72%	72,5%	73%	73,5%	74%	74%	
2	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	n/a	74%	75%	77%	81%	85%	85%	
INDIKATOR PROGRAM									
	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	n/a	-	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	Kondisi capaian kinerja pada awal periode RPJMD (tahun baseline)	Target Indikator Kinerja Kondisi Akhir pada akhir periode RPJMD					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	n/a	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS / SDG'S)									
	Indikator 6.5.1.(a) : Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)								
	Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Terakomodasi dalam RTRW	Terakomodasi dalam RTRW	Terakomodasi dalam RTRW	Terakomodasi dalam RTRW	Terakomodasi dalam RTRW	Terakomodasi dalam RTRW	Terakomodasi dalam RTRW	
	Indikator 11.3.1 : Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk								
	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	n/a	74%	75%	77%	81%	85%	85%	
	Indikator 11.7.1 : Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas								
	Raperbup RDTR	1	1	2	-	-	-	4	

Rencana pencapaian indikator kinerja Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang direncanakan untuk meningkat sebesar 0,5% setiap tahunnya. Angka 0,5% ini adalah angka yang dianggap tepat mengingat perwujudan ruang tidak sepenuhnya bertumpu pada Pemerintah Daerah, tetapi terdapat peran swasta dan masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan tidak selalu mematuhi arahan rencana perwujudan ruang.

Rencana pencapaian indikator kinerja Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan di akhir tahun perencanaan sebesar 85%. Angka ini dapat terealisasi dengan kondisi apabila basis data pertanahan dan sistem pelayanan pemerintah telah tersedia. Selain itu, peran serta pemerintah desa dan pengelola tanah kasultanan sangat penting untuk bisa mencapai target tersebut.

Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan dalam SDGs meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, Pendidikan, wanita, air, energi, ekonomi, infrastruktur, kesenjangan, komunitas, konsumsi, iklim, lautan yang berkesinambungan, ekosistem, institusi dan kemitraan.

Rencana pencapaian indikator SDGs berupa Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan dapat tercapai jika dalam penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Bantul sudah mengakomodasi RPDAST yang berlaku di Kabupaten Bantul.

Rencana pencapaian indikator SDGs berupa Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk diharapkan tercapai apabila penyelenggaraan pelayanan pertanahan dapat terpenuhi, sehingga data dasar konsumsi tanah memiliki akurasi yang tinggi.

Rencana pencapaian indikator SDGs berupa Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas diharapkan dapat tercapai seiring dengan akomodasi penyediaan RTH dalam Raperbup RDTR.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini merupakan aturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Perubahan Renstra dilakukan dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi Renstra periode lima tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait. Dokumen-dokumen

tersebut antara lain: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Perubahan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan ;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Secara umum proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan perencanaan pembangunan yakni secara *bottom-up* dan *top-down* dengan memperhatikan dan mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta masukan dari *stakeholders* dan disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK). Sedangkan penyusunan anggaran berdasarkan Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian

disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan sasaran Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Pada awalnya kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian. Kewenangan ini lalu dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2000. Selanjutnya kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72 Tahun 2008. Pada Tahun 2016 terjadi pembentukan SOTK berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang dijabarkan menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Dan terjadi perubahan SOTK kembali menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723));
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024;
 - h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta

- Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
 - m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73); dan
 - p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah

memberikan arah rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan ketugasannya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi masing-masing struktur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

A. Perangkat Daerah

- a. Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- b. Dinas sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan perencanaan dan penataan lingkungan hidup;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;

- f. Penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- g. Pengoordinasian fasilitasi pembinaan, penilaian dan penghargaan lingkungan hidup;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
- i. Pengoordinasian pelayanan persetujuan lingkungan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup;
- k. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- l. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- o. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Struktur Organisasi

a. Sekretariat

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;

- e. Penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- n. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- o. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas:

1. Sub. Bagian Program dan Keuangan; dan
2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Perencanaan dan Pnaatan Lingkungan Hidup

Bidang Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang perencanaan dan penataan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Pnaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan dan Pnaatan Lingkungan Hidup;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
- d. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
- e. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- h. Fasilitasi pengaduan masyarakat di bidang PPLH;
- i. Pengoordinasian penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;

- k. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- 1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- 2. Kelompok Substansi Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
- 3. Kelompok Substansi Penegakan Hukum Lingkungan.

c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pengelolaan persampahan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah B3;
- e. Pengoordinasian pengelolaan retribusi persampahan;

- f. Pengoordinasian pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan penerbitan izin di bidang pengelolaan persampahan yang diselenggarakan oleh Swasta;
- h. Pengoordinasian pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan penanganan sampah;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- l. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3;
2. Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
3. Kelompok Substansi Penanganan Sampah.

d. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konservasi sumber daya alam dan pengelolaan ruang terbuka

hijau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja Bidang Pengendalian, pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati serta pengelolaan ruang terbuka hijau;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan keaneragaman hayati;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait pengelolaan ruang terbuka hijau;
- f. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- h. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- i. Pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- j. Pembangunan/penyediaan ruang terbuka hijau publik;
- k. Penyelenggaraan kegiatan tata kelola pertamanan dan perindang jalan;
- l. Pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan keanekaragaman hayati;
- m. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA), keaneragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
- n. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:


1. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; dan
3. Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2021 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dibentuk UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas

1. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan
UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan.
2. UPTD Laboratorium Lingkungan.
UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup.

Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya, yaitu ASN berjumlah 105 orang. Secara lengkap gambaran kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menurut golongan dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan Tabel 2.2.

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki 274 tenaga honorer yang terdiri dari 3 (tiga) honorer analis laboratorium, 3 (tiga) honorer kebersihan kantor, laboratorium serta taman dan lingkungan sekitar kantor, 20 satgas kebersihan lingkungan, 38 tenaga honorer persampahan dan pertamanan yang berada di UPT KPP serta tenaga kebersihan lingkungan sebanyak 210 orang.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka sampah yang di hasilkan juga semakin banyak, hal ini mengakibatkan jumlah sampah yang di kelola oleh DLH juga semakin banyak. Dengan demikian tenaga pengelola sampah juga bertambah. Idealnya tenaga yang di dibutuhkan juga sebanding dengan beban kerja yang akan di lakukan. Selama ini ASN dan tenaga PHL dari DLH proporsinya sudah sesuai. Kondisi eksisting sekarang pada Dinas Lingkungan Hidup, UPTD KPP dan UPTD Laboratorium sebanyak 105 ASN dan 274 PHL, untuk keadaan sekarang masih mampu untuk menjalankan tugas sesuai dengan beban kerjanya. Namun kedepannya perlu di kaji lebih lanjut dengan bertambahnya volume sampah yang ditangani, jumlah RTH, jumlah kasus dan penanganan pencemaran di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.1 ASN Dinas Lingkungan Hidup menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	SD	2	-
2.	SMP	11	-
3.	SMA	48	1

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
4.	Diploma	2	5
5.	S1	12	12
6.	S2	5	7
Jumlah Pegawai		80	25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2022

Tabel 2.2 ASN Dinas Lingkungan Hidup menurut Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	2	-
2.	Pembina	IV/a	3	3
3.	Penata Tingkat I	III/d	7	8
4.	Penata	III/c	3	4
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1	2
6.	Penata Muda	III/a	4	5
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	30	-
8.	Pengatur	II/c	2	3
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	20	-
10.	Pengatur Muda	II/a	1	-
11.	Juru Tingkat I	I/d	7	-
Jumlah Pegawai			80	25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2022

Untuk lebih memaksimalkan ketugasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke depan Dinas Lingkungan masih membutuhkan tenaga fungsional terutama di bidang lingkungan. Pada saat ini tenaga fungsional bisa dikatakan belum ada. Adapun analisa kebutuhan tenaga fungsional berdasarkan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis

No	Kualifikasi	Yang Ada	Jumlah Ideal	Kurang
1.	Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil			
	Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana	- orang	3 orang	3 orang
	Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan	- orang	2 orang	2 orang
	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	- orang	1 orang	1 orang

No	Kualifikasi	Yang Ada	Jumlah Ideal	Kurang
2.	Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli			
	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	- orang	1 orang	1 orang
	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	- orang	1 orang	1 orang
	Pengendali Dampak Lingkungan Madya	- orang	1 orang	1 orang
3.	Pengawas Lingkungan Hidup Tingkat Ahli			
	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	- orang	2 orang	2 orang
	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	- orang	1 orang	1 orang
	Pengawas Lingkungan Hidup Madya	- orang	1 orang	1 orang
4.	Jabatan Teknis/Fungsional Tertentu			
	Peneliti Laboratorium	- orang	6 orang	6 orang
	Pengelola Laboratorium	- orang	1 orang	1 orang
	Pengelola Sampel Pengujian	- orang	3 orang	2 orang
5.	Petugas Teknis / JFT			
	Pengelola Penataan Sampah	- orang	3 orang	3 orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2022

2.1.1 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana yang tertuang ke dalam aset Dinas Lingkungan Hidup pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No	Nama Inventaris	Nilai
1.	Tanah	2.150.511.250,00
2.	Peralatan dan Mesin	32.043.790.250,53
3.	Gedung dan Bangunan	25.376.613.452,72
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.483.153.474,17
5.	Aset Tetap Lainnya	421.909.527,00
6.	Konstruksi Dalam Pembangunan	-
Jumlah		66.475.977.957,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2022

Untuk lebih memaksimalkan ketugasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke depan Dinas Lingkungan masih

membutuhkan prasarana dan sarana khususnya dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan. Adapun analisa kebutuhan prasarana dan sarana yang masih dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Daftar Prasarana dan sarana Persampahan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No	Nama	Jumlah Yang Ada	Jumlah Ideal	Kekurangan	Keterangan
1.	Dump Truck/Amroll	34	50	16	
2.	Kontainer	39	40	1	Penggantian yang rusak 10 unit per 2 tahun
3.	Pembangunan ITF	-	1	1	
4.	Pembangunan Depo	7	7	-	Sewon, Kasihan Piyungan, Pleret, Banguntapan
5.	Motor roda tiga (20 dipinjam pakai masyarakat)	29	55	26	
6.	Mobil tangka air penyiram	4	6	2	
7.	Sky Lift	1	1	-	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2022

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Tujuan																				
1	Indeks Kualitas	Angka	39	45	50	56	63	72	47,53	45,1	53,36	60,4	63,02	66,87	121,87	100,22	106,72	107,86	100,03	92,88
Indikator Sasaran																				
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	32	35	40	45	50	56	34	31,33	34,67	39,63	51,8	56,00	106,25	89,51	86,68	88,07	103,60	100,00
2	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	55	60	65	70	80	90	87,76	82,31	85,66	90,9	85,18	83,28	159,56	137,18	131,78	129,86	106,48	92,53
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	27,5	33,85	40,21	46,57	52,93	61,2	27,5	27,51	43,15	53,09	54,82	55,21	100,00	81,27	107,31	114,00	103,57	90,21
4	Volume Sampah yang tertangani	m ³	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000	470.000	420.000	441.000	486.784	452.185	460.032	482.854,64	100,00	102,56	110,63	100,49	100,01	102,74
Indikator Program																				
1	Jumlah Kelompok Pengelola Sampah	Kelompok	130	133	136	139	142	145	132	135	136	157	162	172,00	101,54	101,50	100,00	112,95	114,08	118,62
2	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Sekolah	56	76	n/a	n/a	n/a	n/a	52	76	n/a	n/a	n/a	n/a	92,86	100	-	-	-	-
3	Penurunan konsentrasi SO ₂ di udara ambien	µg/m ³	36	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96,87	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	269,08	-	-	-	-	-
4	Peningkatan konsentrasi DO di sungai Winongo	mg/L	7,25	7,3	7,35	7,4	7,45	7,5	6,1	7,19	7,25	7,6	7,56	6,65	84,14	98,45	98,61	102,70	101,48	88,67
5	Penambahan luasan RTH-Taman di 7 kecamatan	m ² /tahun	n/a	1000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1010	n/a	n/a	n/a	n/a	-	101	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Penambahan luasan (Ha) tutupan lahan dikawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	Hektar	0,5	1	1	1	1	1	0,05	1,05	8612,875	1,15	2,91	-	10	105	861287,50	115,00	291,00	-
7	Penambahan jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL)	Dokumen	n/a	70	80	632	732	842	n/a	352	133	4029	1156	-	-	502,86	166,25	637,50	157,92	-
Indikator Kegiatan																				
1	Jumlah alat pengelolaan sampah	jenis	3	5	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
2	Jumlah fasilitasi kelompok peduli sampah dan bintek daur ulang sampah dan pengomposan	kelompok	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
3	Jumlah paket jasa petugas kebersihan Adipura	paket	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
4	Jumlah laporan periodik per bulan sampah harian	laporan	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
5	Jumlah pengadaan komposter	unit	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
6	Jumlah belanja kantong pilah sampah	unit	-	-	1000	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Jumlah pengadaan kantong pilah sampah	set	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	100,00	-	-
8	Jumlah pengadaan Dump Truck	unit	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
9	Jumlah pengadaan Container	unit	-	-	6	10	-	-	-	-	6	10	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
10	Jumlah pengadaan chain saw	unit	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
11	Jumlah pengadaan Arm Roll	unit	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
12	Jumlah pengadaan gerobak sampah	unit	-	-	67	38	-	-	-	-	67	39	-	-	-	-	100,00	102,63	-	-
13	Jumlah pengadaan tong sampah pilah 3	unit	-	-	365	-	-	-	-	-	365	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
14	Jumlah tong sampah dorong	unit	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-
15	Jumlah pengadaan alat penyemprot pestisida	unit	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
16	Jumlah pembangunan rumah pilah sampah	unit	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
17	Jumlah pembangunan depo sampah	unit	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
18	Jumlah pengadaan Sky lift	unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
19	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	unit	-	-	365	-	-	-	-	-	365	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20	Jumlah pengadaan mesin pemotong rumput	unit	-	-	8	10	-	-	-	-	8	10	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
21	Jumlah pengadaan Back Hoe Loader	unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
22	Jumlah pengadaan kendaraan roda tiga	unit	-	-	23	18	-	-	-	-	23	18	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
23	Jumlah pengadaan truck tangki air	unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
24	Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah organik	unit	-	-	4	26	-	-	-	-	4	31	-	-	-	-	100,00	119,23	-	-
25	Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah plastik	unit	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-
26	Pengadaan Pick Up Operasional Sampah	unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
27	Jumlah Rumah pilah type B	unit	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-
28	Jumlah kendaraan bermotor berpenumpang (mobil)	unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
29	Jumlah belanja tas belanja (goody bag)	buah	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	100,00	-	-
30	Jumlah Rumah pilah type C	unit	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	100,00	-	-
31	Jumlah Pelampung Jaket	unit	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100,00	-	-
32	Jumlah belanja helm	buah	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33	Gerobak sampah	unit	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	100,00	-
34	Tong sampah pilah 3	set	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	100,00	-
35	Kendaraan roda tiga	unit	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-
36	Truck Arm Roll	unit	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-
37	Komposter	unit	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100,00	-
38	Jumlah sharing sekber kartamantul	kali	-	12	-	12	-	-	-	11	-	12	-	-	-	91,67	-	100,00	-	-
39	Jumlah kontribusi sampah TPA Piyungan	bulan	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
40	Belanja alat-alat perlengkapan kebersihan	jenis	-	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	100,00	-	-
41	Jumlah Pembayaran Upah Pungut Masyarakat	kali	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100,00	-	-
42	Jumlah pelaksanaan kegiatan bersih sungai	kali	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
43	Jumlah pelaksanaan pelatihan pengelolaan persampahan	kali	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
44	Jumlah laporan kinerja pengelolaan persampahan	eksemplar	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
45	Jumlah pelaksanaan pertemuan saka kalpataru	kali	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
46	Jumlah sosialisasi kampung hijau	dusun	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
47	Jumlah pelaksanaan pertemuan JPSPM	kali	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
48	Jumlah dokumen data sampah	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
49	Laporan Jakstrada	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
50	Laporan sosialisasi/bintek /workshop pengelolaan sampah untuk 1545 orang	laporan	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,00	-
51	Iklan Layanan Masyarakat	jenis	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-
52	Kajian persampahan	dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-
53	Partisipasi stackholder terkait dalam Implementasi Regulasi Persampahan	orang	-	-	-	-	241	-	-	-	-	-	241	-	-	-	-	-	100,00	-
54	Jumlah dokumen rencana penataan RTH	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
55	Jumlah pot dan tanaman	buah	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
56	Jumlah titik pantau kualitas udara ambien	titik	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
57	Jumlah DED IPAL Terpadu Kawasan Industri Piyungan	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
58	Jumlah pengadaan bangunan IPAL Terpadu Kawasan Industri Piyungan	unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
59	Jumlah titik pantau Kualitas Air Sungai	titik	15	15	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
60	Jumlah lokasi pemantauan Udara Ambient	lokasi	6	-	6	6	-	-	6	-	6	6	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	-
61	Jumlah Buku Laporan GRK	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
62	Kajian penelitian (sumber-sumber pencemar limbah domestik dan inventarisasi GRK)	dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-
63	Cetakan informasi dan pelayanan pencemaran lingkungan	eksemplar	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	100,00	-
64	Jumlah Buku Laporan Kajian Sistem Pengolahan Limbah Cair Domestik Berbasis Masyarakat	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
65	Jumlah pemantauan kualitas air sungai	sungai	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
66	Jumlah Sungai Terpantau Kualitas Airnya	sungai	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-
67	Jumlah Pembangunan IPAL Biogas	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
68	Jumlah dokumen AMDAL IPAL Jaringan Desa Sumbermulyo	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
69	Jumlah Pembangunan IPAL Tahu Tempe	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
70	Jumlah Pembangunan IPAL Terpadu	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
71	Jumlah Penyusunan DEDIPAL Taman Gabusan	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
72	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan di kawasan industri hasil tembakau	titik	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
73	Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti proper	usaha	7	7	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
74	Jumlah bibit tanaman	batang	-	2000	-	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
75	Jumlah peringatan hari LH	kali	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
76	Jumlah pembahasan dan penilaian dokumen pengelolaan lingkungan hidup	dokumen	-	25	-	-	-	-	-	369	-	-	-	-	-	1476,00	-	-	-	-
77	Jumlah aduan terselesaikan	kasus	20	17	-	-	-	-	20	14	-	-	-	-	100,00	82,35	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
78	Jumlah kegiatan pengujian laboratorium	lembar hasil uji	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
79	Jumlah Data Kualitas Lingkungan untuk Menunjang Pelaksanaan SKPD	data	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
80	Jumlah laporan hasil uji laboratorium	laporan	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
81	Jumlah Pengujian Kualitas Lingkungan	kali	-	-	11	11	11	-	-	-	11	11	11	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-
82	Jumlah Alat Laboratorium	paket	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
83	Jumlah Alat Perlengkapan Lapangan Pemantauan	Set	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-
84	Jumlah Pengadaan Bahan Kimia	kali	-	-	-	8	5	-	-	-	-	8	5	-	-	-	-	100,00	100,00	-
85	Jumlah Uji Profisiensi	kali	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-
86	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium	kali	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,00	-
87	Jumlah Pembayaran iuran KAN dan Surveilen	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
88	Dokumen Penelitian Pembuatan Dokumen Mutu	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
89	Jumlah alat laboratorium	Jenis	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	100,00	100,00	-
90	Jumlah Kursus Teknis Personil	kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laboratorium																			
91	Jumlah sosialisasi pengendalian kerusakan LH diwil. Pertambangan	kali	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92	Jumlah workshop hasil pengujian kualitas tanah untuk produksi biomassa	kali	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
93	Jumlah dokumen kajian kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan di Wilayah Kab Bantul	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
94	Jumlah Penanaman Bibit Tanaman Bekas Lahan Pertambangan	batang	-	-	-	15.750	-	-	-	-	-	15.750	-	-	-	-	-	100,00	-	-
95	Penanaman bibit tanaman pengendalian kerusakan lingkungan	batang	-	-	-	-	8025	-	-	-	-	-	8025	-	-	-	-	-	100,00	-
96	Bahan dan informasi cetakan lingkungan hidup	jenis	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,00	-
97	Sosialisasi/ pelatihan pengendalian kerusakan lingkungan untuk 600 peserta	laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
98	Pemberdayaan kelompok/komunitas pengendali kerusakan lingkungan	lokasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
99	Jumlah Dokumen Konsultasi Penelitian - Sistem Informasi Potensi dan Kegiatan Pertambangan di Kab Bantul	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
100	Jumlah Dokumen Konsultasi Penelitian - Pemetaan kerusakan lahan akibat pertambangan K	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
101	Jumlah Dokumen Konsultasi Penelitian - Pemetaan kerusakan lahan akibat pertambangan K	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
102	Jumlah Dokumen Kajian Tambang Karst	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
103	Kajian pengendalian kerusakan lingkungan	dokumen	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-
104	Jumlah sosialisasi ijin TPS LB3	sosialisasi	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
105	Jumlah pembinaan ijin TPS LB3	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
106	Jumlah pengadaan alat pengolah limbah B3 Puskesmas	unit	-	-	2	3	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
107	Jumlah peserta sosialisasi tentang limbah dan penanganan limbah B3	orang	-	-	180	240	-	-	-	-	180	240	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
108	Sosialisasi tentang Pengelolaan Limbah B3 untuk 90 peserta	laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
109	Jumlah pendampingan penanganan limbah B3	kali	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
110	Monitoring pentaatan pengelolaan limbah B3 90% bagi Perusahaan/RS / Puskesmas	lokasi	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-
111	Jumlah rancangan peraturan	draf	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
112	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	usaha	10	12	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	100,00	133,33	-	-	-	-
113	Jumlah alat biopori	unit	450	200	-	175	380	-	450	200	-	175	380	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
114	Jumlah pengadaan casing biopori	unit	-	-	-	750	1140	-	-	-	-	750	1140	-	-	-	-	100,00	100,00	-
115	Jumlah Baliho Konservasi Sumber Daya Air	unit	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
116	Jumlah Pengadaan SPAH	unit	120	-	80	90	150	-	120	-	80	90	150	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-
117	Jumlah dokumen DED Telaga Desa di Kec Dlingo	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
118	DED Telaga desa Banyusumurup	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
119	Kajian penelitian konservasi sungai Winongo	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
120	Truck Tangki Air Penyiram	unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
121	Bangunan di Sumber Mata Air Tegaldowo	unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
122	Jumlah dokumen Kajian mutu air di Kawasan TPA Piyungan	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
123	Jumlah Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
124	Jumlah Dokumen Kajian penelitian konservasi sungai	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
125	Jumlah Kajian /Study Kualitas Air Dan Tingkat Pencemaran Air Sungai	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
126	Jumlah Poster Lingkungan Hidup		-	-	-	4.730	-	-	-	-	-	4.730	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
127	Persentase luas lahan yang telah ditetapkan status kerusakannya	persen	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
128	Jumlah bibit tanaman konservasi	batang	-	5000	-	-	-	-	-	5000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
129	Jumlah bibit tanaman	paket	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
130	Jumlah Studi pertamanan	studi	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
131	Jumlah bibit tanaman langka	batang	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
132	Jumlah pengadaan bibit tanaman	batang	-	-	12670	-	-	-	-	-	12670	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
133	Jumlah bibit tanaman konservasi (mangrove)	batang	-	-	1275	10000	-	-	5000	-	1275	10000	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
134	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	batang	-	-	-	545	-	-	-	-	-	545	-	-	-	-	-	100,00	-	-
135	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	batang	-	-	-	10000	-	-	-	-	-	10000	-	-	-	-	-	100,00	-	-
136	Jumlah bibit tanaman sepadan mata sungai	batang	-	-	-	2500	-	-	-	-	-	2500	-	-	-	-	-	100,00	-	-
137	Jumlah bibit tanaman sepadan sungai	batang	-	-	-	2500	-	-	-	-	-	2500	-	-	-	-	-	100,00	-	-
138	Jumlah bibit tanaman lahan kritis	batang	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	100,00	-	-
139	Jumlah Peserta Pelatihan Kader Penghijauan	orang	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
140	Jumlah evaluasi Kalpataru	kategori	4	-	-	4			4	-	-	4	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
141	Evaluasi Kalpataru	kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
142	Penanaman bibit tanaman konservasi	batang	-	-	-	-	29000	-	-	-	-	-	29000	-	-	-	-	-	100,00	-
143	Bibit tanaman penghijauan lahan kritis, kawasan perkotaan dan lahan marginal	batang	-	-	-	-	11100	-	-	-	-	-	11100	-	-	-	-	-	100,00	-
144	Laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi dan pemberdayaan ekonomi lingkungan	laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
145	Jumlah bibit tanaman	batang	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
146	Jumlah usulan sekolah Adiwiyata DIY dan Nasional	sekolah	3	6	-	-	-	-	3	8	-	-	-	-	100,00	133,33	-	-	-	-
147	Jumlah sekolah adiwiyata	sekolah	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
148	Pelaksanaan RAKERDA JPSM	orang	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100,00	-	-
149	Partisipasi kelompok masyarakat (Saka Kalpataru, JPSM, Forkom Sungai, Forkom LH, Kampung Hijau/Kampung Iklim) tentang	kelompok	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	116,67	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	pengelolaan LH																				
150	Jumlah lokasi kegiatan kampung hijau dan proklamasi	lokasi	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100,00	-	-	
151	Jumlah peserta Workshop sekolah Adiwiyata	orang	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100,00	-	-	
152	Pelaksanaan evaluasi lembaga pendidikan (sekolah adiwiyata, pondok pesantren) berwawasan lingkungan	lembaga pendidikan	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	34,67	-	
153	Jumlah peserta sosialisasi sekolah Adiwiyata	orang	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	100,00	-	-	
154	Jumlah Evaluasi pontren berwawasan lingkungan	kali	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
155	Jumlah pontren berwawasan lingkungan	pontren	-	3	3	5	-	-	-	3	3	5	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
156	Jumlah peserta Workshop JPSM	orang	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100,00	-	-	

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
157	Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari LH	kali	3	-	6	-	-	-	3	-	6	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
158	Pelaksanaan peringatan hari-hari LH	kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
159	Jumlah dusun yang bersih sehat dan nyaman	dusun	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
160	Jumlah peserta workshop Forkom LH	orang	-	-	40	100	-	-	-	-	40	100	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
161	Jumlah pelaksanaan evaluasi kampung hijau/ proklamasi	kali	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
162	Jumlah pelaksanaan evaluasi kampung hijau/ proklamasi	kampung	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
163	Jumlah peserta lomba kebersihan kantor	kantor	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
164	Jumlah evaluasi kebersihan kantor tingkat kecamatan	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
165	Jumlah Studi Penyusunan Kebutuhan Infrastruktur Kota Bantul	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
166	Jumlah buku profil DLH	eksemplar	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
167	Jumlah buku profil DLH	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
168	Jumlah Studi Valuasi Lingkungan TPA Piyungan	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
169	Jumlah publikasi melalui TV dan radio	kali	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
170	Jumlah pemantauan titik pantau Adipura	kali	-	-	50	31	-	-	-	-	50	31	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
171	Kebersihan titik pantau Adipura	lokasi	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-
172	Jumlah evaluasi Adipura	kali	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-
173	evaluasi Adipura	kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
174	Jumlah media promosi LH	unit	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
175	Jumlah aplikasi	aplikasi	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-
176	Jumlah sosialisasi tentang DPLH untuk sekolah	sosialisasi	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
177	Jumlah peserta sosialisasi dokumen lingkungan	orang	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	100,00	-	-
178	Sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan hidup untuk 50 peserta	laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
179	Jumlah dokumen KLHS	dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-
180	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Perkotaan	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
181	Jumlah dokumen data dan informasi kualitas LH	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
182	Jumlah workshop lingkungan hidup	workshop	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
183	Jumlah data kualitas lingkungan hidup	data	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
184	Jumlah Buku IKPLHD Tahun 2018	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
185	Jumlah dokumen IKPLHD	dokumen	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-
186	Jumlah peserta FGD penyusunan IKPLHD	orang	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100,00	-	-
187	Jumlah sosialisasi tentang dokumen lingkungan	sosialisasi	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
188	Jumlah peserta workshop pelaporan dokumen lingkungan	orang	-	-	-	850	-	-	-	-	-	850	-	-	-	-	-	100,00	-	-
189	Jumlah aduan terselesaikan	kecamatan	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
190	Jumlah penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup	persen	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100,00	100,00	-
191	Jumlah peserta sosialisasi pengaduan kasus lingkungan	orang	-	-	-	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
192	Jumlah analisa laboratorium	kali	-	-	-	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	25,00	-	-
193	Jumlah rancangan peraturan bupati	Raperbup	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
194	Jumlah dokumen LH yang dievaluasi	dokumen	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
195	Monitoring kegiatan usaha (pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	lokasi	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100,00	-
196	Jumlah penyusunan Naskah Akademik Raperda RPPLH	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
197	Jumlah peserta sosialisasi perturan perundang - undangan bidang LH	orang	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100,00	-	-
198	Jumlah penyusunan Peraturan Bupati (Perbup Penataan Lahan dan Perbup Penerapan Sanksi Administrasi LH)	Perbup	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-
199	Jumlah pemantauan kegiatan	kali	-	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-
200	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
201	Jumlah jasa pemeliharaan taman	paket	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
202	Pemeliharaan taman/ RTH	titik	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100,00	-
203	Pengelolaan kebersihan jalan	Ruas jalan	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	100,00	-
204	Pelayanan persampahan	Pelanggan	-	-	-	-	319	-	-	-	-	-	348	-	-	-	-	-	109,09	-
205	Jumlah taman	paket	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
206	Jumlah Buku Kajian Lingkungan Pemanfaatan Pasar Ngipik	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
207	Jumlah DED Telaga Desa Kecamatan Piyungan	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
208	Jumlah Buku Kajian Lingkungan Pemanfaatan Pasar Piyungan	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
209	Jumlah DED RTH Kecamatan Piyungan	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
210	Jumlah taman yang dibangun	buah	-	-	1	7	16	-	-	-	1	7	16	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-
211	Jumlah DED RTH Kecamatan Banguntapan	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
212	Jumlah DED RTH Kecamatan Kasihan	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
213	Jumlah kajian pengembangan RTH Kota sebagai sarana publik	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
214	Jumlah RTH Bekas Pasar Ngipik Banguntapan	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
215	Jumlah penanaman bibit tanaman	batang	-	-	-	750	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	100,00	-	-
216	Jumlah Landcape Hutan Kota di Kec Bantul	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
217	Jumlah penyusunan DED Telaga Desa Caturharjo	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
218	Jumlah kajian penyusunan RTH di Kecamatan Sedayu	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
219	Jumlah pembangunan RTH Taman Gabusan	unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
220	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Perubahan Ekosistem terhadap Wisata Hutan Pinus Puncak Becici Dlingo	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
221	Jumlah DED RTH Taman Gabusan	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
222	Jumlah penataan landcape lingkungan kantor	unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
223	Jumlah Pembangunan RTH/Taman Depan Kelurahan Taman	unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target					Realisasi					Rasio Capaian							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
224	Jumlah kajian penyusunan RTH di Kecamatan Sewon	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
225	Jumlah penyusunan DED Telaga Desa Imogiri	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
226	Dokumen informasi dan promosi keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan	jenis	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-
227	Raperbup kebijakan dan pelayanan lingkungan hidup	dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-
228	Konsultansi penelitian (review data RTH, perencanaan DED penataan RTH penyangga kota Bantul, inventarisasi kebutuhan pemeliharaan taman, kajian pemanfaatan potensi lingkungan di sempadan sungai Opak dan analisis kebutuhan RTH di perkotaan)	dokumen	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-

Berdasarkan tabel di atas, secara umum capaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada periode Tahun 2016-2020 menunjukkan keberhasilan dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2016. Secara persentase, capaian IKLH Kabupaten Bantul sebesar 66,87 atau tercapai 92,88% Sementara itu, persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah di tahun terakhir Renstra (2021) adalah IKA sebesar 56, IKUd sebesar 83,28, IKTL sebesar 55,21 dan volume sampah yang tertangani sebesar 482.854,64m³.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian kinerja perangkat daerah pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air di suatu wilayah. Kualitas air sungai merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan hidup. Jika dibandingkan periode sebelumnya, IKA mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas air sungai yang terlihat dari peningkatan pada parameter-parameter Total Suspended Solid (TSS), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) dan Fecal Coli. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup para pelaku usaha/kegiatan melalui pembangunan instalasi pengelolaan air limbah;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat di sekitar sungai;
- c. Gerakan bersih sungai yang melibatkan masyarakat di sekitar sungai;
- d. Peningkatan fungsi pengawasan pada sungai
- e. Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan Komunitas Sungai Bantul sebagai salah unsur pendukung pemelihara sungai.

2. Indeks Kualitas Udara (IKUd)

Indeks kualitas udara dapat menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan menurunkan beban emisi pencemaran udara melalui pengendalian pencemaran udara dari sumbernya. Capaian keberhasilan IKUd didasari oleh hasil pemantauan dengan *passive sampler*, diperoleh Nilai Rata Rata Indeks Kualitas Udara tahun 2016-2021 sebesar 85,85. Peningkatan IKU tersebut didorong dengan optimalisasi pemantauan kualitas udara ambien yang dilaksanakan dengan sasaran lokasi strategis (transportasi, industri/ agro industri, pemukiman dan perkantoran/komersial), pengelolaan limbah udara industri yang semakin baik, dan peningkatan vegetasi dan penghijauan pada sarana dan fasilitas publik sehingga berpengaruh terhadap kualitas udara.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memberikan informasi kondisi tutupan lahan untuk mendukung penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penghitungan peningkatan indeks tutupan lahan dilakukan dengan pengumpulan data luasan tutupan vegetasi kemudian divalidasi dengan pengukuran di lapangan dan/atau interpretasi citra. Tutupan vegetasi yang dihitung meliputi hutan rakyat, kawasan lindung, kawasan konservasi, lahan bekas pertambangan, penghijauan lingkungan dan RTH. Nilai IKTL tahun 2021 meningkat sangat signifikan. Hal ini terkait dengan penambahan luasan hutan rakyat, intensifikasi gerakan penghijauan lingkungan, perbaikan lahan kritis dan akselerasi pembangunan RTH Publik.

4. Volume Sampah yang tertangani

Penanganan sampah merupakan aspek penting dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Bantul yang bersih. Capaian kinerja penanganan sampah menunjukkan keberhasilan yang didukung oleh faktor faktor :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- b. Peran kemitraan masyarakat meningkat
- c. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan persampahan

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Keberhasilan kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dinilai meliputi dua aspek yaitu : Pengelolaan Anggaran (Belanja) dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Periode Renstra 2016-2021, anggaran dan realisasi pendanaan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Uraian Sumber Keuangan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	575.000.000	575.000.000	800.000.000	932.154.000	950.000.000	1.555.197.120	764.254.230	1.131.649.759	1.136.759.829	1.232.629.060	1.778.505.819	-	133	197	142	132	187	-
Belanja	6.589.564.400	15.564.990.000	33.488.104.739	38.689.603.386	37.401.747.896	27.094.775.303	5.953.396.259	19.331.424.481	40.326.158.371	37.641.398.966	27.567.448.873	-	90	124	120	97	74	-
Belanja Tidak Langsung	2.583.134.000	2.659.400.000	6.169.218.989	6.678.524.186	6.678.524.186		2.495.378.693	5.994.352.434	6.163.946.627	6.402.357.483	6.051.796.936		97	225	100	96	91	
Belanja Langsung	4.006.430.400	12.905.590.000	27.318.885.750	32.011.079.200	30.723.223.710		3.458.017.566	13.337.072.047	34.162.211.744	31.239.041.483	21.515.651.937		86	103	125	98	70	
Belanja Pegawai	237.695.000	1.424.178.000	5.343.710.000	6.032.550.000	6.875.880.000		242.320.000	1.492.459.000	4.902.723.931	5.799.843.933	6.790.841.048		102	105	92	96	99	
Belanja Barangdan Jasa	2.989.409.600	5.766.588.300	10.266.076.250	14.560.991.000	14.577.933.710		2.516.483.216	6.152.615.175	11.137.781.747,15	13.313.024.605,68	9.903.756.767,02		84	107	108	91	68	
Belanja Modal	779.325.800	5.714.823.700	11.709.099.500	11.417.538.200	9.269.410.000		699.214.350	5.691.997.872	18.121.706.065,37	12.126.172.944,06	4.821.054.121,65		90	100	155	106	52	
Belanja Operasi						23.804.031.164						24.425.495.980						103
Belanja Pegawai						10.224.757.403						9.831.148.533						96
Belanja Barangdan Jasa						13.174.273.761						14.163.827.447						108
Belanja Hibah						405.000.000						430.520.000						106
Belanja Modal						3.290.744.139						3.091.051.518						94

Pelaksanaan anggaran urusan lingkungan hidup periode 2016-2021 sampai dengan tahun 2021 secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 alokasi anggaran sebesar Rp6.589.564.400,- menjadi sebesar Rp27.094.775.303,- atau sebesar 411,17%. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan peran dan fungsi penting lingkungan hidup dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dimana lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Bantul.

Pengelolaan anggaran pada pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 didukung oleh ketersediaan SDM pengelola yang memadai, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan serta pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan dimana perencanaan yang baik tanpa didukung pelaksanaan yang baik tidak akan mewujudkan realisasi anggaran yang tinggi. Selain itu perencanaan kebutuhan anggaran memerlukan ketelitian dan ketepatan dalam upaya mencapai keluaran dan hasil yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan efektifitas penggunaan anggaran. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran.

Sama halnya dengan peningkatan anggaran, pendapatan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dari tahun ke tahun juga meningkat. Pada tahun 2016 target pendapatan sebesar Rp575.000.000,- dan realisasi sebesar Rp764.254.230,- atau rasio capaian sebesar 133%. Sedangkan pada tahun 2021 target pendapatan sebesar Rp1.555.197.120,- dan realisasi pendapatan sebesar Rp2.282.216.630,- atau rasio capaiannya sebesar 146,75%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan	Peluang
<ul style="list-style-type: none"> a. Perkembangan dunia usaha/industri yang tidak diimbangi dengan pengelolaan limbah yang baik b. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan c. Alih peruntukan dan penggunaan lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang dan berkurangnya daerah resapan air d. Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan e. Pengetahuan masyarakat dalam mitigasi dan antisipasi bencana alam masih kurang f. Masih lemahnya komitmen para Pemangku Kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup g. Pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal h. Implementasi UU Cipta Kerja dan ditindaklanjuti dengan PP 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup b. Meningkatnya peran dan partisipasi LSM dan kelompok masyarakat pemerhati lingkungan dalam pengelolaan lingkungan c. Adanya komitmen dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayah d. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan lindung diarahkan ke wisata edukasi lingkungan e. Tingginya antusiasme warga masyarakat dalam kreasi daur ulang sampah dan limbah sangat tinggi f. Perkembangan teknologi informasi yang tinggi

Tantangan	Peluang
21 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup i. Pertambahan jumlah kendaraan	

Adanya tantangan dan peluang tersebut memerlukan tindak lanjut agar pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul dapat berjalan dan memberikan manfaat optimal. Dari lingkup internal, perlu penambahan sumberdaya manusia dan sarana prasarana di internal Dinas maupun UPTD di bawah Dinas. Selain itu aspek peningkatan kapasitas SDM juga harus diperhatikan menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan saat ini sehingga kinerja pelayanan prima dapat terwujud.

Dari lingkup eksternal, penanganan lahan kritis, pengkayaan tanaman penghijauan, penambahan lahan vegetasi, pengelolaan persampahan, dan pengendalian pencemaran lingkungan merupakan prioritas yang harus dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kualitas lingkungan hidup belum baik	Kualitas air belum memadai (kategori tercemar sedang)	<ul style="list-style-type: none"> - pembuangan limbah industri di badan air - pembuangan sampah di sungai - pembuangan limbah domestik (rumah tangga) di sungai - pemantauan kualitas air sungai yang terbatas (teknologi dan sarana prasarana) - pertumbuhan industri dan dunia usaha - Pengawasan dan penegakan hukum belum optimal
		Kualitas udara belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan konsumsi energi dan bahan bakar baik untuk industri maupun transportasi - tekhnologi pengelolaan limbah udara dari proses industri kurang baik - Peningkatan jumlah kendaraan - Alih fungsi lahan
		Terbatasnya lahan Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - perubahan /alih fungsi lahan - penebangan pohon yang kurang mempertimbangkan konsep konservasi - kurangnya konservasi lahan
		Pengelolaan sampah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran masyarakat masih rendah - Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah - peningkatan jumlah penduduk - pembuangan sampah yang belum pada tempatnya - penanganan sampah rumah tangga masih rendah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Ketaatan pelaku usaha belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya penegakan hukum - pemenuhan baku mutu lingkungan hidup oleh pelaku usaha belum sepenuhnya ditaati - fungsi pengawasan belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

- 1. Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
- 2. Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- 3. Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan perumusan misi. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus

batasan proses pencapaian tujuan. Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mengemban Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yaitu:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Resiko Bencana

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas LH masih belum baik - Bantul merupakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran dunia pendidikan dalam pembangunan LH sangat baik - Payung hukum

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
bencana		<p>wilayah hilir (down stream) yang rawan menerima limbah dari daerah hulu (up stream)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulitnya penyediaan Lahan untuk pembangunan fasilitas dan sarana persampahan - Fasilitas TPA berada di Bantul dan rawan menimbulkan pencemaran - Belum adanya petugas penyidik di bidang LH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lingkungan Hidup) 	<p>pembangunan LH sudah cukup memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peran serta masyarakat untuk peduli lingkungan sudah mulai meningkat - Peran serta pemerintah kalurahan dalam pembangunan LH sudah mulai meningkat - Komitmen pimpinan daerah sangat baik

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 merupakan rangkuman langkah – langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Misi pembangunan nasional yaitu: **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK dan menjadi acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Sasaran strategis Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
- 2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Sasaran Renstra KLHK	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan	- Adaya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup - Komitmen Pemerintah yang cukup baik
Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang daya dukung dan daya tampung	- Adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya
Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	- Terbatasnya kewenangan dalam pengelolaan hutan	- Peran dan komitmen Provinsi, pusat serta komunitas lingkungan cukup baik
Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	- Belum adanya PPLHD	- Dukungan stakeholder (perguruan tinggi dan pemerhati lingkungan)

3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Visi Gubernur DIY yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi DIY Tahun 2017-2022 adalah: **Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja**. Untuk mewujudkan visi tersebut dituangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban
 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis
- Pelestarian lingkungan masuk dalam misi pertama pada sasaran ke lima yaitu Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY

Sasaran Renstra DLHK	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan hidup yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya PPLHD- Rendahnya pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none">- Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya. Ruang lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten

yang meliputi struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Strategi Penataan Ruang Wilayah yang dimaksudkan untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya dan pelestarian lingkungan hidup untuk mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis lingkungan kabupaten dengan kegiatan agro sehingga dapat menjaga keseimbangan lingkungan.

Terkait sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya, didalamnya diatur mengenai Sistem Drainase Perkotaan, Sistem Penyediaan Air Bersih, Sistem Persampahan dan Sistem Pengelolaan Air Limbah. Selanjutnya di Bab V Bagian Kedua mengatur Kawasan Lindung Kabupaten (kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana. Sedangkan di Bagian Ketiga diatur tentang Kawasan Budidaya Kabupaten, antara lain : (1.) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, (2.) Kawasan Peruntukan Pertanian, (3.) Kawasan Peruntukan Perikanan, (4.) Kawasan Peruntukan Pertambangan, (5.) Kawasan Peruntukan Industri, (6.) Kawasan Peruntukan Pariwisata dan (7.) Kawasan Peruntukan Permukiman.

Selain hal tersebut di dalam Bab VI RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030 telah ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten, salah

satunya Pengembangan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup, meliputi:

- 1) Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitan di Kecamatan Sanden, Kretek, Pundong, Imogiri dan Dlingo.
- 2) Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Di dalam RTRW telah disebutkan bahwa untuk memperoleh manfaat setinggi-tingginya dari pemanfaatan ruang Daerah, perlu diatur kriteria hubungan antar fungsi kegiatan dalam satu lokasi dan hubungan kegiatan dengan kawasan yang bersangkutan, yakni dilaksanakan sesuai dengan :

- a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang,
- b. standar kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Neraca tataguna tanah, air dan udara.

Tabel 3.5 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Jaringan Sarana Prasarana dan Utilitas Daerah	Jaringan Sarana Prasarana dan Utilitas Daerah	Pembangunan jalan arteri primer Pantai Selatan	Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan lindung	Kapanewon Sanden, Srandakan dan Kretek	- Pembatasan kewenangan Kabupaten	- Komitmen masyarakat dan stakeholder - Regulasi pendukung kebijakan
		Instalasi Biogas	Peningkatan pemanfaatan energi alternatif dan pengendalian penemaran	Kapanewon Pleret, Imogiri, Kasihan, Srandakan dan Piyungan	- Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan energi alternatif masih rendah	- Ketersediaan teknologi tepat guna
		Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan (Pengembangan system persampahan)	Peningkatan pengelolaan persampahan	17 Kapanewon	- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah - Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	- Komitmen masyarakat dan stakeholder - Regulasi pendukung kebijakan
		Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pertamanan	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kapanewon Bantul, Sewon, Kasihan dan Banguntapan	- Keterbatasan regulasi pengembangan sistem pertamanan	- Komitmen daerah dalam penyediaan RTH publik
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan lindung	Kawasan lindung	Kawasan Konservasi	Peningkatan Pengelolaan	Kapanewon Dlingo,	- Budaya masyarakat dalam konservasi air	- Komitmen pemerintah daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kabupaten	Kabupaten	dan resapan air	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Imogiri, Piyungan, Pleret, Pundong dan Kretek	masih rendah	dalam usaha perlindungan kawasan konservasi - Dukungan stakeholder terkait cukup baik
		Kawasan sempadan sungai	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kapanewon Sanden, Srandakan dan Kretek	- Budaya masyarakat dalam konservasi air masih rendah	- Komitmen pemerintah daerah dalam usaha perlindungan kawasan konservasi - Dukungan stakeholder terkait cukup baik
		Kawasan sekitar mata air	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kapanewon Kretek, Pundong, Dlingo, Piyungan, Sanden, Pandak dan Pajangan	- Budaya masyarakat dalam konservasi air masih rendah	- Komitmen pemerintah daerah dalam usaha perlindungan kawasan konservasi - Dukungan stakeholder terkait cukup baik
		Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kapanewon Bantul, Sewon, Kasihan, Banguntapan	- Keterbatasan lahan penyediaan RTH kawasan perkotaan	- Penguatan komitmen dan regulasi daerah dalam penyediaan RTH

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Kawasan Strategis						
Kawasan Strategis Lingkungan Hidup	Kawasan Strategis Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Agrowisata - Konservasi gumuk pasir 	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	<ul style="list-style-type: none"> - Kapanewon Dlingo dan Sanden - Kapanewon Kretek 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kewenangan dalam pengeloaan dan perlindungan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dan dukungan pemerintah dan masyarakat sangat baik - Komitmen dan dukungan pemerintah serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup cukup baik

3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul periode 2021–2024, maka Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola. Perumusan isu strategis KLHS RPJMD dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah pembangunan berkelanjutan (PB) dan identifikasi masalah tujuan pembangunan berkelanjutan pada indikator TPB. Hasil perumusan isu strategis didapatkan 7 (tujuh) prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Cakupan dan kualitas air minum dan sanitasi belum terpenuhi
2. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
3. Penurunan kualitas lingkungan hidup
4. Alih fungsi lahan pertanian
5. Tingginya angka kemiskinan
6. Ketimpangan Pendapatan
7. Ketimpangan Wilayah

Tabel 3.6 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Persentase sampah perkotaan yang tertangani	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah dalam menyediakan anggaran pengurangan sampah rumah tangga - Pembuatan sistem informasi - Memperkuat keterlibatan komunitas melalui komunikasi, informasi, dan edukasi - Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah 	Persentase sampah perkotaan yang tertangani pada tahun 2024 meningkat menjadi 80 % (2019 :74,28%)	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana dan prasarana penanganan sampah - Sistem berdiri sendiri-sendiri belum terintegrasi, padahal menu sistem hampir sama 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi pendukung kebijakan - Tersedianya sistem informasi pengelolaan sampah (SIPSN, simba.id) - Adanya jejaring pengelola sampah mandiri (JPMS) - Sekolah Adiwiyata
Persentase sampah yang terangkut	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah dalam menyediakan anggaran pengurangan sampah rumah tangga - Pembuatan sistem informasi - Memperkuat keterlibatan komunitas melalui komunikasi, informasi, dan edukasi - Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah 	Persentase sampah yang terangkut pada tahun 2024 meningkat menjadi 17,08 % (2019 : 14,06%)	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan sampah - Belum adanya sistem informasi online untuk sampah yang terangkut ke TPA - Belum semua Penyedia Jasa Pengelola Sampah (PJPS) terdata 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi pendukung kebijakan - Keterlibatan Penyedia Jasa Pengelola Sampah (PJPS) dalam pengangkutan sampah - Adanya Sekber Kartamantul

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga termasuk sampah plastik - Memperkuat keterlibatan komunitas melalui komunikasi, informasi, dan edukasi 	Penyediaan data jumlah jumlah timbulan sampah yang didaur Ulang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Sampah Mandiri (PSM) belum dapat melakukan pencatatan dengan baik - Belum semua komunitas pengelolaan sampah dapat mengakses system informasi yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah PSM - Adanya JPMS serta sistem informasi pengelolaan sampah - Pemanfaatan Sosial Media dalam penyebaran informasi dan edukasi pengelolaan sampah
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong perusahaan untuk menerapkan praktek-praktek pembangunan berkelanjutan 	Penyediaan data jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Belum banyak pelaku usaha yang melaksanakan ISO - Tingginya biaya untuk memperoleh ISO 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan sosial media dalam penyebaran informasi kepada pelaku usaha
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong perusahaan untuk menerapkan praktek-praktek pembangunan berkelanjutan 	Pendataan produk ramah lingkungan Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister meningkat pada tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Belum banyak usaha yang menerapkan produk ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan sosial media dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada pelaku usaha
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	<ul style="list-style-type: none"> - Memulihkan lahan dan tanah kritis dengan penanaman tanaman konservasi serta penyelamatan sumber mata air 	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan 100% di tahun 2024 (lahan kritis : 477,75ha) (2019 : 5,5%)	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran masyarakat masih belum baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pemerintah dan dukungan stakeholder cukup baik
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> - Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah 	Penyediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pembangunan daerah belum sepenuhnya mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah sangat baik

Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019 sebesar 60,40 yaitu cukup baik. IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan, namun capaian kualitas air masih belum baik. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis seluas 477,75 ha. Selain kualitas lingkungan hidup, ekosistem dan keanekaragaman hayati perlu mendapat perhatian salah satunya keberadaan ekosistem mangrove, dan ekosistem gumuk pasir. Keberadaan gumuk pasir ini mulai terganggu dengan semakin banyaknya aktifitas manusia di sekitar gumuk. Kondisi saat ini hanya 9 % area gumuk dalam kondisi baik, 41% kondisi sedang, 50% kondisi buruk. Keberadaan ekosistem Mangrove juga kurang baik dikarenakan dampak keberadaan sampah yang cukup banyak dan potensi abrasi yang tinggi sehingga mempengaruhi perkembangan kawasan.

3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan isu-isu strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (2) gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra KLHK; (4) hasil telaah terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.

Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan TPA Piyungan sudah melampaui kapasitas/ daya tampung
Keberadaan TPA Piyungan di Kabupaten Bantul sebagai satu satunya TPA di DIY yang melayani sampah dari Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul memiliki peran strategis dalam pengelolaan persampahan. Perkembangan terkini sudah menunjukkan ketidakseimbangan antara volume dan kapasitas, sehingga ke depan harus dilakukan dan dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan persampahan yang semakin meningkat.
- 2) Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi
Perkembangan industri dan dunia usaha di satu sisi akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian daerah. Namun disisi lain perkembangan tersebut juga harus diiringi dengan model dan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik agar tidak memberikan dampak terhadap turunnya kualitas lingkungan hidup.
- 3) Meningkatnya alih fungsi lahan
Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumuk pasir.
- 4). Menurunnya fungsi ekologi;
Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai yang tidak mantap, dan ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai. Sedangkan dampak tidak langsung antara lain penurunan resapan air perairan (pantai atau sungai). Hal ini memberikan ancaman terhadap pemukiman dan ekosistem di sekitarnya.
- 5). Fenomena pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (*climate change*);

Akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko kegagalan program rehabilitasi.

6). Penanganan Limbah B3 dan Limbah Cair

Keterbatasan pada regulasi dan kewenangan serta teknologi penanganan dan pengelolaan memberi dampak terhadap penanganan limbah B3 dan limbah cair yang belum memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2021-2026.

4.1 Tujuan

Sesuai tujuan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 yaitu "Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan", kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta, dan mengacu kepada misi pembangunan Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tahun 2021- 2026 dengan mengacu pada misi dan tujuan Pembangunan Kabupaten Bantul di atas yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai adalah

"Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas"

4.2 Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Untuk mengukur ketercapaian sasaran, maka dirumuskan indikator. Pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah
Dinas Lingkungan Hidup**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,87	62,75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56	40	40,50	41	41,50	42	42
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,28	87	87,50	88	88,50	89	89
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	55,21	57	59	61	63	65	65
		Capaian Pengelolaan sampah	61,82 Persen	63,33 Persen	65,51 Persen	67,65 Persen	69,23 Persen	72,86 Persen	72,86 Persen
		Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	85 Persen	83,33 Persen	76,67 Persen	75 Persen	69 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter IKA, IKU dan IKTL dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran IKLH terdiri dari 3 indikator: Indeks Kualitas Air (IKA) dengan parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan parameter yang diukur yaitu: SO₂ dan NO₂; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Capaian IKLH Kab Bantul Tahun 2021 sebesar 66,87 (Kategori Sedang). Capaian tersebut juga meningkat lebih baik diatas capaian tahun 2020 sebesar 63,02. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian IKLH adalah meningkatnya kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan. IKLH Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan trend meningkat/ semakin baik. Meskipun capaian IKLH sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun

harus dijaga agar capaian IKLH Kabupaten Bantul tidak semakin buruk. Hal ini menjadi dasar dan landasan dalam penentuan Target IKLH 2021-2026.

2. Indeks Kualitas Air (IKA)

Capaian nilai IKA diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan pada 5 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Opak, Bedog, Code dan Gajah Wong dengan masing masing 15 titik (mewakili hulu, tengah, hilir) pada 2 periode pengambilan sampel uji air yakni musim penghujan dan musim kemarau. Capaian kinerja IKA pada periode Tahun 2016-2020 menunjukkan hasil yang positif yakni secara rata rata mencapai angka 38,56 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun nilai pencapaian kualitas air sungai ini terhitung tinggi, namun capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul belum cukup baik. Kondisi kualitas air sungai telah memenuhi baku mutu ditunjukkan dengan indeks kualitas air mencapai nilai 70. Status baku mutu air sungai di Kabupaten Bantul tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul belum ada yang berstatus memenuhi baku mutu, sebagian besar masih berstatus Sedang, dan ada yang berstatus Buruk.

Pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan kualitas air di kota dan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kualitas air di Kabupaten Bantul belum baik, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020

No.	Kab./Kota	Indeks Kualitas Air
1	Kota Yogyakarta	50,00
2	Gunungkidul	68,00
3	Kulonprogo	50,00
4	Sleman	41,00
5	Bantul	51,87

Sumber: P3E Jawa (data 2021)

Belum baiknya indeks kualitas air sungai Kabupaten Bantul dipengaruhi salah satunya oleh kondisi geografis Kabupaten Bantul yang berada di bagian hilir sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu (Kota dan Kabupaten lain) masuk ke Bantul. Kemudian pada

aspek parameter pencemar, tingginya konsentrasi Fecal Coli dan Total Coli pada air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan sanitasi lingkungan yang bersih dengan melakukan pembuangan limbah cair rumah tangga tanpa diolah langsung ke sungai. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu. Faktor-faktor penghambat ini diharapkan dapat tertangani pada tahun berikutnya dengan menetapkan strategi berupa pemantapan fungsi pengawasan DLH terhadap pelaku usaha agar mengolah limbahnya hingga memenuhi baku mutu, peningkatan konservasi sungai, fasilitasi penataan permukiman kumuh dan menggalakkan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam penetapan Target Kinerja IKA pada Tahun 2021-2026 dilakukan dengan mempertimbangkan :

1. Rata rata capaian nilai IKA Tahun 2016-2021 sebesar 41,24
2. Adanya penyesuaian terhadap formulasi baru untuk menghitung Nilai IKA yaitu : penambahan parameter uji air dari 6 menjadi 8 dan pelaksanaan standar pengambilan sampel uji air dengan memenuhi ketentuan bahwa pada 5 sungai dilakukan pengujian di 3 titik (hulu,tengah dan hilir) pada 2 periode yang berbeda (musim penghujan dan musim kemarau).

3. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pemantauan udara ambient dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di 4 (empat) titik pantau/ lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul. Pemantauan kualitas udara ambient dilakukan di lokasi- lokasi yang mewakili wilayah padat kendaraan bermotor (transportasi), wilayah industri/ argoindustri, wilayah pemukiman dan wilayah perkantoran/ komersial. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan metode *passive sampler* sebanyak 2 (dua) tahap dengan parameter-parameter yang dipantau meliputi Sulfur Dioksida (SO₂), dan Nitrogen Dioksida (NO₂).

Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan, Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 sebesar 83,28. Capaian ini

masih di bawah target yang direncanakan yaitu 90 atau dengan kata lain hanya tercapai 92,53%. Jika dibandingkan capaian sebelumnya mengalami penurunan sebesar 1,90. Salah satu penyebab tidak langsung terjadinya penurunan kualitas udara adalah bertambahnya jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin meningkat kebutuhan energi. Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak untuk industri dan transportasi. Pertumbuhan industri bergerak secara parallel dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi. Namun ternyata pemanfaatan batu bara dan solar (bahan bakar fosil) sebagai sumber energi pembangkit listrik dan transportasi juga membawa dampak negatif yang mempengaruhi kualitas udara. Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NO_x), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO_2), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC).

Laju penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang bermanfaat sebagai bagian dari system sirkulasi udara (paru-paru kota) dan pembersih udara yang efektif di Kabupaten Bantul belum dapat mengimbangi laju penambahan volume kendaraan sehingga kualitas udara di Kabupaten Bantul justru semakin menurun. Terlebih lagi RTH public eksisting kawasan perkotaan Kabupaten Bantul sebesar 1.714 ha (13,8%) belum mencukupi kebutuhan RTH Publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan dengan kekurangan sebesar 770,2 ha.

4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung berdasarkan luas tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten. Tutupan lahan yang dimaksud adalah luasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan lindung bervegetasi dan lain-lain. Kabupaten Bantul memiliki kawasan hutan Negara seluas 1.052,6 ha dan hutan rakyat (hutan hak) seluas 8.595 ha, sehingga luas keseluruhan hutan di Kabupaten Bantul adalah 9.647,6 ha (19,03 %) dengan kata lain luas hutan di Kabupaten Bantul masih belum memenuhi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (30 %).

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2021 adalah sebesar 55,21. Capaian ini didorong oleh peningkatan pada RTH, Hutan Rakyat dan gerakan Penghijauan secara optimal dengan

memanfaatkan lahan Kas Desa, Tanah Pemda), selain itu juga rehabilitasi terhadap lahan kritis dan lahan bekas tambang.

5. Capaian Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Saat ini, paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan, digantikan dengan paradigma pengelolaan sampah yang baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Paradigma ini dikembangkan mulai dari hulu sampai ke hilir melalui pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah dapat dilaksanakan dengan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah sedangkan penanganan sampah dilaksanakan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pemilahan sampah dilaksanakan pada masing – masing rumah tangga, bank sampah, shodaqoh sampah, dan TPS3R. Sampah – sampah yang terkumpul dan tidak dapat diolah akan diangkut ke tempat pemrosesan akhir. Pengangkutan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan (KP2) dan layanan angkutan swasta. Layanan sampah yang cukup besar berada di wilayah kawasan perkotaan yaitu Kecamatan Bantul, Banguntapan, Sewon, dan Kasihan.

Pemrosesan akhir sampah yang ada di Kabupaten Bantul dilaksanakan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang berada di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan dengan luas kurang lebih 12 hektar. TPST Piyungan ini merupakan tempat pembuangan akhir sampah regional yang dimanfaatkan oleh tiga kabupaten / kota yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang pengelolaannya dilakukan oleh DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta.

Capaian pengelolaan sampah menggambarkan persentase volume sampah yang dapat terkelola di kabupaten bantul dibandingkan dengan volume timbulan sampah yang ada. Capaian pengelolaan sampah diperoleh dengan menghitung volume pengurangan sampah dan volume

penanganan sampah dibagi dengan volume timbunan sampah dikalikan dengan seratus persen.

Pada tahun 2020 capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul sebesar 61,16%. Pada tahun 2026 di targetkan capaian pengelolaan sampah sebesar 72,86%. Penentuan target didasarkan pada:

- a. Proyeksi timbunan sampah yang selaras dengan proyeksi kenaikan jumlah penduduk.
- b. Rencana pengelolaan sampah yang didasarkan sarana dan prasarana existing tahun 2020 dan kebutuhan sarana dan prasarana sampai tahun 2026 baik untuk pengurangan maupun penanganan sampah.

6. Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha

Ketaatan pelaku usaha dalam mengelola lingkungan sangatlah penting dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan. Sesuai dengan amanah UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap kegiatan usaha wajib melakukan pengelolaan lingkungan.

Sisa hasil kegiatan usaha yang lebih dikenal dengan limbah dari setiap kegiatan usaha, akan memberikan kontribusi pada tingkat pencemaran lingkungannya, dalam hal ini pada air, udara dan tanah di lokasi kegiatan usaha berada.

Dalam upaya mencegah tingginya pencemaran di sekitar lokasi kegiatan usaha, maka diperlukan ketaatan setiap pelaku usaha dalam mengelola limbah yang dihasilkannya. Upaya untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jumlah pengawasan
- b. Meningkatkan SDM pengawasan
- c. Meningkatkan pembinaan pelaku usaha terkait dengan regulasi peraturan perundangan lingkungan hidup
- d. Meningkatkan pembinaan pelaku usaha terkait teknis pemenuhan baku mutu

Tingkat ketaatan pelaku usaha masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 15% atau bisa dikatakan 85% pelaku usaha/kegiatan melaksanakan kegiatan/ usahanya tidak sesuai dengan tata laksana pengelolaan lingkungan. Dengan upaya-upaya tersebut di atas

diharapkan dapat meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan, sehingga pengelolaan dampak kegiatan/ usaha bisa lebih baik.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah;
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bantul serta tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan guna tercapainya kelancaran serta keterpaduan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan maka diperlukan strategi berdasarkan penjabaran dari misi. Upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang ada, selanjutnya dilakukan Analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut :

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Kekuatan

1. Program Peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu program strategis/unggulan daerah
2. Komitmen pimpinan daerah yang tinggi
3. Potensi lahan konservasi dan keaneragamanhayati yang cukup baik

Kelemahan

1. Keterbatasan SDM dan belum kompetitif
2. Sebagian kondisi sarana prasarana pengelolaan persampahan belum memadai
3. Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik
4. Dukungan kebijakan dan regulasi belum optimal

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Peluang

1. Pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatnya peran dan partisipasi LSM dan kelompok masyarakat pemerhatilingkungan dalam pengelolaan lingkungan
3. Perkembangan teknologi informasi yang tinggi

Ancaman

1. Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup belum baik
2. Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY
3. Alih peruntukan dan penggunaan lahan
4. Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah:

Internal	Kekuatan	Kelemahan
Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu program strategis/unggulan daerah 2. Komitmen pimpinan daerah yang tinggi 3. Potensi lahan konservasi dan keanekaragaman hayati yang cukup baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM dan belum kompetitif 2. Sebagian kondisi sarana prasarana pengelolaan persampahan belum memadai 3. Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik 4. Dukungan kebijakan dan regulasi belum optimal
Peluang	Asumsi Strategi SO	Asumsi Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatnya peran dan partisipasi LSM dan kelompok masyarakat pemerhati lingkungan dalam pengelolaan lingkungan 3. Perkembangan teknologi informasi yang tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalkan pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama dalam mendukung program strategis daerah 2. Optimalkan potensi konservasi dan keanekaragaman hayati melalui pemberdayaan masyarakat dan TI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2. Meningkatkan dukungan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup
Ancaman	Asumsi Strategi ST	Asumsi Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup belum baik 2. Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY 3. Alih peruntukan dan penggunaan lahan 4. Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan komitmen pimpinan daerah dalam membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 2. Optimalkan Program Strategis Daerah dalam mengatasi alih fungsi lahan dan ancaman kerusakan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan Tingkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui kebijakan dan regulasi yang baik

Berdasarkan Analisa SWOT di atas dapat ditentukan strategi prioritas dengan melakukan penilaian tapisan dengan hasil bahwa strategi prioritas yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Arah Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Secara lebih lanjut, berdasarkan dan mengacu pada strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, dijabarkan menjadi arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun sebagai berikut :

1. Penanganan pencemaran lingkungan hidup
2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem
3. Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup
4. Pengurangan dan penanganan sampah

Secara terperinci terkait dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, dapat dilihat dala tabel dibawah ini

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup**

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika		
Misi IV :	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pengendalian dan penanganan pencemaran lingkungan hidup
			Pengendalian Kerusakan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem
			Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup
		Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Pengurangan dan penanganan sampah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKAU) + (0.219 \times ITL)$	66,87	62,75		63,59		64,42		65,24		66,07		66,07		Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Sasaran Program: Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang																
				Presentase pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan perundang-undangan	Cakupan pemanfaatan tata ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi Satuan Ruang Strategis pada tahun tertentu	-	-	-	100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	250.000.000,00	100 Persen	1.100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten																
					Realisasi pelaksanaan subkegiatan dibagi target pelaksanaan subkegiatan dikali 100%	-	-	-	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	250.000.000,00	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	250.000.000,00	100 Persen	1.100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan persampahan 80% dari 90 Peserta (1. Panggung Krapyak, Krapyak Kulon, Panggungharjo Kapanewon Sewon-2. Makam Pajimatan, Kalurahan Wukirsari, Imogiri-3. Makam Pajimatan Kalurahan		-	-	-	1 Dokumen	25.000.000,00	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		-	-		1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Terbentuknya Kelompok Pengelolaan sampah (Samas, Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden dan Padukuhan Parangtritis, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek		-	-	-	1 Dokumen	25.000.000,00	-	50.000.000,00	-	150.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Dokumen	275.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis		-	-	-	-	1	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul		
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Terbentuknya kelompok Pengelolaan Sampah (Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Pleret dan Kalurahan Wonokromo)		-	-	-	1	Dokumen	25.000.000,00	-	75.000.000,00	-	125.000.000,00	-	75.000.000,00	1	Dokumen	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret		-	-	-		1	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul		
		1.03.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Konservasi Sumber Daya Alam (Padukuhan Glondong Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon)		-	-	-	1	Dokumen	25.000.000,00	-	50.000.000,00	-	150.000.000,00	-	50.000.000,00	1	Dokumen	275.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro		-	-	-		1	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul		
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																			
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan			Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA = Ii + Ij + Ik + Im$	56,00	40,00		40,50		41,00		41,50		42,00		42,00		Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	hidup																			
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU = 100-((50/0,9)x(leu-0,1))	83,28	87,00		87,50		88,00		88,50		89,00		89,00		Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Sasaran Program: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup																
			Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Jumlah penanganan sumber pencemaran air dan udara yang dilaksanakan dibagi jumlah standar/ideal penanganan sumber pencemaran air dan udara dikali 100%	66,67 Persen	70 Persen	4.895.237.000,00	75 Persen	1.745.000.000,00	80 Persen	1.590.000.000,00	85 Persen	1.705.000.000,00	90 Persen	1.800.000.000,00	90 Persen	11.735.237.000,00		Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
			Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Jumlah pelaksanaan upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang dilaksanakan dibagi jumlah standar upaya pencegahan	63,63 Persen	65 Persen	4.592.494.760,00	68 Persen	960.000.000,00	70 Persen	1.015.000.000,00	75 Persen	1.070.000.000,00	80 Persen	1.175.000.000,00	80 Persen	8.812.494.760,00		Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		-	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen				
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)		-	1 Dokumen	67.175.000,00	-	60.000.000,00	-	65.000.000,00	-	70.000.000,00	-	75.000.000,00	1 Dokumen	337.175.000,00	Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Uji Profisiensi		-	1 Kali	197.742.240,00	-	500.000.000,00	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00	1 Kali	1.597.742.240,00	UPTD Laboratorium Lingkungan	Kabupaten Bantul	
				Sarana Laboratorium		-	3 Jenis										3 Jenis				
				Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan		-	1 Dokumen										1 Dokumen				
				Laporan Hasil Pengujian/Analisa Sampel		-	12 Dokumen										12 Dokumen				
				Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya		-	12 Dokumen										12 Dokumen				
				Laporan Pelayanan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dan Sampel yang Masuk pada UPTD Laboratorium Lingkungan		-	12 Dokumen										12 Dokumen				
				Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		-	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen				
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Penanggulangan															Bidang Pengendalian dan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup																	Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan pelayanan informasi pencemaran dan/kerusakan lingkungan yang dilaksanakan dibagi jumlah standar pelayanan informasi pencemaran dan/kerusakan lingkungan yang seharusnya dilaksanakan dikali 100%	n/a	25 Persen	5.000.000,00	50 Persen	65.000.000,00	75 Persen	25.000.000,00	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	25.000.000,00	100 Persen	180.000.000,00				
		2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		-	1 jenis	5.000.000,00	-	65.000.000,00	-	25.000.000,00	-	60.000.000,00	-	25.000.000,00	3 Laporan	180.000.000,00			Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
				Kajian Kerusakan Lingkungan Hidup		-	1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen					
				Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		-	2 Laporan		2 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		1 Laporan		6 Laporan					

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
				Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan dibagi jumlah standar upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang seharusnya dilaksanakan dikali 100%	28 Persen	30 Persen	100.000.000,00	35 Persen	220.000.000,00	40 Persen	250.000.000,00	45 Persen	275.000.000,00	50 Persen	300.000.000,00	50 Persen	1.145.000.000,00			
		2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Peserta Sosialisasi Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup		-	25 Orang	100.000.000,00	-	220.000.000,00	-	250.000.000,00	-	275.000.000,00	-	300.000.000,00	25 Orang	1.145.000.000,00		Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
				Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 80% dari jumlah peserta		-	80 Orang		-		-		-		-		80 Orang				
				Dokumen Rencana Penanaman Tanaman untuk Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan		-	1 Dokumen		-		-		-		-		1 Dokumen				
				Penanaman Tanaman untuk Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan		-	1 Hektar		-		-		-		-		1 Hektar				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		-	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		8 Dokumen			
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Sasaran Program: Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat																
			Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Jumlah pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n dikurangi Jumlah pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dibagi Jumlah pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dikali 100%	n/a	5 Persen	82.820.500,00	5 Persen	106.000.000,00	5 Persen	117.000.000,00	5 Persen	124.000.000,00	5 Persen	145.000.000,00	25 Persen	574.820.500,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan														Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas LingkunganHi	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																dup	
			Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan institusi yang di dampingi		19 Lembaga	20 Lembaga	82.820.500,00	21 Lembaga	106.000.000,00	22 Lembaga	117.000.000,00	23 Lembaga	124.000.000,00	25 Lembaga	145.000.000,00	25 Lembaga	574.820.500,00			
		2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peserta workshop Forkom LH		-	50 orang	14.875.000,00	-	16.000.000,00	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	25.000.000,00	50 orang	95.875.000,00	Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	
			Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			-	10 Lembaga		11 Lembaga		12 Lembaga	13 Lembaga	15 Lembaga				15 Lembaga				
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Laporan evaluasi lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan		1 Dokumen	1 Dokumen	26.625.000,00	-	20.000.000,00	-	22.000.000,00	-	24.000.000,00	-	35.000.000,00	1 Dokumen	127.625.000,00	Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	
			Nilai Evaluasi Adipura			64	70										70				
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen				
		2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Bantul Expo		-	1 Kali	41.320.500,00	-	70.000.000,00	-	75.000.000,00	-	80.000.000,00	-	85.000.000,00	1 Kali	351.320.500,00	Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	
			Event Lingkungan			-	2 Kali		-		-		-		-		2 Kali				
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat			-	50 Orang		50 Orang		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang			50 Orang				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKTL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LWK) \times 100)) \times (50/54,3))$	55,21	57,00		59,00		61,00		63,00		65,00		65,00		Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Sasaran Program: Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
				Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Jumlah luas tutupan lahan pada tahun n dibagi jumlah luas wilayah dikali 100 persen	27,88 Persen	30 Persen	3.782.201.120,00	32 Persen	5.895.936.560,00	34 Persen	5.426.000.000,00	36 Persen	6.268.600.000,00	38 Persen	5.850.000.000,00	38 Persen	27.222.737.680,00	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																
				Persentase RTH kawasan perkotaan	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman yang dipelihara dibagi Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman yang ada dikali 100 %	13,41 Persen	14 Persen	1.071.264.560,00	15 Persen	3.185.000.000,00	16 Persen	2.626.000.000,00	17 Persen	3.368.600.000,00	18 Persen	2.850.000.000,00	18 Persen	9.907.100.000,00	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
				Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman yang	100 Persen	100 Persen	2.710.936.560,00	100 Persen	2.710.936.560,00	100 Persen	2.800.000.000,00	100 Persen	2.900.000.000,00	100 Persen	3.000.000.000,00	100 Persen	14.121.873.120,00	UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			TARGET	Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
					dipelihara dibagi Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman yang ada dikali 100 %																	
		2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		-	-	-	1 Dokumen	130.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	830.000.000,00	Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Bantul		
		2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		6 Lokasi	2 Lokasi	427.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Lokasi	427.100.000,00	Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Bantul		
			Laporan Tenaga Ahli Konsultansi Perencanaan RTH			-	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen					
			Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman			45 Taman	51 Taman	2.710.936.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	51 Taman	2.710.936.560,00	UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan	Kabupaten Bantul		
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bantul Timur			12 Dokumen	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen					
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bejen			12 Dokumen	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen					
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Klodran			12 Dokumen	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen					
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Adipura & Taman Selatan Kodim (Blok Taman Adipura)			12 Dokumen	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen					
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Gabusan, Tembi, Druwo dan Ketandan (Blok Taman Bantul Utara)			12 Dokumen	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen					
			Laporan Kebersihan dan pemeliharaan Taman Blok Taman			12 Dokumen	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen					

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jalan Seputaran Lapangan Dwi Windu		Dokumen	Dokumen										Dokumen			
				Laporan Kebersihan Jalan Septuaran Lapangan Paseban		12 Dokumen	12 Dokumen										12 Dokumen			
				Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec. Bantul		12 Dokumen	12 Dokumen										12 Dokumen			
				Laporan Perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec. Jetis		12 Dokumen	12 Dokumen										12 Dokumen			
				Pengelolaan kebersihan jalan		25 Titik	25 Titik										25 Titik			
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		-	2,5961 Ha	2,8961 Ha	2.450.000.000,00	3,1961 Ha	1.700.000.000,00	3,4961 Ha	2.500.000.000,00	3,7961 Ha	2.000.000.000,00	3,7961 Ha	8.650.000,00			Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
						-		2.710.936.560,00			2.800.000.000,00		2.900.000.000,00		3.000.000.000,00		11.410.936.560,00			UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan
		2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengembangan dan Pengelolaan Ekonomi dan Konservasi Lingkungan meningkat 80% dari jumlah peserta		120 Orang	80 Orang	155.850.000,00	-	160.000.000,00	-	176.000.000,00	-	193.600.000,00	-	150.000.000,00	80 Orang	835.450.000,00		Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		60 Orang	80 Orang										80 Orang			
				Cetak Informasi dan Promosi Keanekaragaman Hayati		3 Jenis	1 Jenis										1 Jenis			
				Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman		-	160 orang	160 orang		170 orang		170 orang		130 orang			630 orang			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Hayati																
		2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dokumen Rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		-	1 Dokumen	488.314.560,00	-	445.000.000,00	-	550.000.000,00	-	425.000.000,00	-	450.000.000,00	1 Dokumen	2.358.314.560,00	Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Bantul
				Penanaman Tanaman konservasi, sempadan dan penghijauan lahan serta lingkungan		4 Hektar	2 Hektar		-	-		-	-	-	-		6 Hektar			
				Alat Biopori		5 Unit	-		-	-		-	-	-	-		5 Unit			
				Casing Biopori		20 Unit	-		-	-		-	-	-	-		20 Unit			
				Sumur Peresapan Air Hujan		96 Unit	170 Unit		-	-		-	-	-	-		266 Unit			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		-	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit			
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Sasaran Program: Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat																
				Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi/Nasional	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup skala provinsi/nasional	1 Penghargaan	1 Penghargaan	16.310.000,00	1 Penghargaan	40.000.000,00	1 Penghargaan	44.000.000,00	1 Penghargaan	50.000.000,00	1 Penghargaan	55.000.000,00	5 Penghargaan	205.310.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
				Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kategori penghargaan yang diberikan dibagi jumlah standar	100 Persen	100 Persen	16.310.000,00	100 Persen	40.000.000,00	100 Persen	44.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	55.000.000,00	100 Persen	205.310.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah perencanaan yang dilakukan pada tahun n dibagi jumlah perencanaan yang harus disusun dikali 100%	-	14,29 Persen	382.795.740,00	57,14 Persen	1.700.000.000,00	85,71 Persen	910.000.000,00	100 Persen	170.000.000,00	100 Persen	175.000.000,00	100 Persen	3.337.795.740,00	Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota																
				Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Pendukung RPPLH yang disusun dibagi Jumlah Dokumen Pendukung RPPLH yang direncanakan pada tahun n dikali 100%	100 Persen	100 Persen	382.795.740,00	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	510.000.000,00	100 Persen	170.000.000,00	100 Persen	175.000.000,00	100 Persen	1.737.795.740,00	Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)		-	1 Dokumen	257.200.000,00	-	350.000.000,00	-	350.000.000,00	-	-	-	-	1 Dokumen	957.200.000,00	Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Kabupaten Bantul
				Jumlah Muatan Hasil Penyusunan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		-	1 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		-	-			1 Dokumen			
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan		1 Dokumen	1 Dokumen	125.595.740,00	-	150.000.000,00	-	160.000.000,00	-	170.000,00	-	175.000,00	1 Dokumen	780.595.740,00	Kelompok Substansi	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Jumlah usaha yang menindaklanjuti persetujuan teknis (taat) dibagi jumlah persetujuan lingkungan yang dikeluarkan dikali 100%	n/a	31,35 Persen	14.675.000,00	33,10 Persen	15.000.000,00	34,84 Persen	20.000.000,00	36,58 Persen	22.500.000,00	38,32 Persen	23.000.000,00	38,32 Persen	95.175.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	
		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Penyimpanan Sementara Limbah B3																	
				Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3	Jumlah pelayanan perijinan dan pengawasan yang dilaksanakan dibagi jumlah pengajuan pelayanan perijinan dan pengawasan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	14.675.000,00											14.675.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
				Jumlah Pelayanan Persetujuan/Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dibagi jumlah pengajuan persetujuan/Rincian Teknis penyimpan		-	100 Persen	-	100 Persen	15.000.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	22.500.000,00	100 Persen	23.000.000,00	100 Persen	80.500.000,00			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					an Limbah B3 dikali 100%															
		2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan limbah B3 Laporan kegiatan sosialisasi limbah b3 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		4 Dokumen	4 Dokumen	9.825.000,00	-	10.000.000,00	-	12.500.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	4 Dokumen	62.325.000,00	Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3	Kabupaten Bantul
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan verifikasi pengajuan ijin tps LB3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		4 Dokumen	4 Dokumen	4.850.000,00	-	5.000.000,00	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	8.000.000,00	4 Dokumen	32.850.000,00	Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3	Kabupaten Bantul
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Sasaran Program: Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		-	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup	Jumlah kegiatan pengawasan lingkungan Hidup dibagi jumlah standart pelaksanaan pengawasan lingkungan Hidup dikali 100%	100 Persen	100 Persen	31.900.000,00	100 Persen	51.000.000,00	100 Persen	64.000.000,00	100 Persen	73.000.000,00	100 Persen	82.000.000,00	100 Persen	301.900.000,00	Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Laporan verifikasi lapangan pengawasan kegiatan usaha yang memiliki Persetujuan Lingkungan		100 Persen	23 Dokumen	17.500.000,00	-	20.000.000,00	-	22.000.000,00	-	24.000.000,00	-	25.000.000,00	23 Dokumen	108.500.000,00	Kelompok Substansi Penegakan Hukum Lingkungan	Kabupaten Bantul
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen	48 Dokumen			
		2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD		-	-	-	1 Orang	10.000.000,00	1 Orang	12.000.000,00	1 Orang	12.000.000,00	1 Orang	12.000.000,00	4 Orang	46.000.000,00	Kelompok Substansi Penegakan Hukum Lingkungan	Kabupaten Bantul
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pengawasan kegiatan usaha		24 Dokumen	24 Dokumen	4.200.000,00	-	7.000.000,00	-	12.000.000,00	-	16.000.000,00	-	20.000.000,00	24 Dokumen	59.200.000,00	Kelompok Substansi Penegakan Hukum Lingkungan	Kabupaten Bantul
			Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah		-	24 Laporan		30 Laporan		36 Laporan		42 Laporan		48 Laporan		156 Laporan				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			TARGET	Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Kabupaten/Kota																		
		2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Laporan rapat koordinasi pengawasan kegiatan usaha Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD		24 Dokumen	24 Dokumen	10.200.000,00	-	14.000.000,00	-	18.000.000,00	-	21.000.000,00	-	25.000.000,00	24 Dokumen	88.200.000,00	Kelompok Substansi Penegakan Hukum Lingkungan	Kabupaten Bantul		
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Sasaran Program: Terwujudnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup																		
			Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat yang tertangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali 100%		100 Persen	100 Persen	14.950.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	25.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	35.000.000,00	100 Persen	124.950.000,00	Bidang Perencanaan dan Pnaatan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul		
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penanganan Aduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup																		
			Cakupan Penanganan Aduan	Jumlah aduan yang tertangani dibagi jumlah aduan yang masuk dikali 100%		100 Persen	100 Persen	14.950.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	25.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	35.000.000,00	100 Persen	124.950.000,00	Bidang Perencanaan dan Pnaatan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul		
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Laporan rapat evaluasi pengelolaan pengaduan		4 Dokumen	4 Dokumen	7.300.000,00	-	10.000.000,00	-	12.500.000,00	-	15.000.000,00	-	17.500.000,00	4 Dokumen	62.300.000,00	Kelompok Substansi Pelayanan	Kabupaten Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	Total volume sampah yang dapat ditangani dibagi Total volume timbulan sampah kabupaten dikali 100%	41,36 Persen	42,42 Persen	8.290.292.560,00	44,16 Persen	10.086.535.400,00	45,87 Persen	10.303.791.960,00	46,86 Persen	10.913.471.960,00	50,07 Persen	13.208.471.960,00	50,07 Persen	52.802.563.840,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Pengelolaan Sampah																
				Persentase jumlah sampah yang berkurang	Total volume sampah yang dapat dikurangi dibagi Total volume timbulan sampah kabupaten dikali 100%	20,46 Persen	20,91 Persen	2.611.820.600,00	21,35 Persen	4.408.063.440,00	21,78 Persen	4.625.320.000,00	22,37 Persen	5.235.000.000,00	22,81 Persen	7.530.000.000,00	22,81 Persen	24.410.204.040,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
				Persentase cakupan area pelayanan		n/a	41,89 Persen	5.678.471.960,00									41,89 Persen	5.678.471.960,00	UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan	Kabupaten Bantul
				Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA	Jumlah timbulan sampah yang terangkut ke TPA (oleh Pemda dan Swasta) dalam satu tahun dibagi jumlah timbulan sampah total satu tahun dikali 100%	-	-	-	42,79 Persen	5.678.471.960,00	43,69 Persen	5.678.471.960,00	44,59 Persen	5.678.471.960,00	45 Persen	5.678.471.960,00	45 Persen	28.392.359.800,00		
		2.11.11.2	Penyusunan	Laporan Kebijakan		1	1										1		Kelompok	Kabupaten

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.01.01	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Dokumen Revisi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		Dokumen	Dokumen	136.500.000,00	-	60.000.000,00	-	125.000.000,00	-	65.000.000,00	-	65.000.000,00	Dokumen	451.500.000,00	Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan LimbahB3	Bantul
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		-	-	-	1 Laporan	65.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	215.000.000,00	Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3	Kabupaten Bantul
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pelayanan Persampahan Sharing pembiayaan operasional TPA/TPST Regional Piyungan Data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan, aset serta kepegawaian UPTD KPP Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komplek Pemda II Dan Perawatan Taman Komplek Pemda II Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon		358 Kelompok pengelola sampah	360 Kelompok pengelola sampah	5.678.471.960,00	-	5.678.471.960,00	-	5.678.471.960,00	-	5.678.471.960,00	-	5.678.471.960,00	360 Kelompok pengelola sampah	28.392.359.800,00	UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan	Kabupaten Bantul
						31.800 Ton	32.000 Ton		-		-		-		-		63.800 Ton			
						1 Dokumen	1 Dokumen		-		-		-		-		1 Dokumen			
						12 Dokumen	12 Dokumen		-		-		-		-		12 Dokumen			
						12 Dokumen	12 Dokumen		-		-		-		-		12 Dokumen			
						12 Dokumen	12 Dokumen		-		-		-		-		12 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bambanglipuro		Dokumen	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dokumen			
				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bantul		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen			
				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Jetis		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen			
				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kasihan		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen			
				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kretek		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen			
				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pajangan		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen			
				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pandak		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen			
				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pleret		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen			
				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Sewon		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen			
				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Srandakan		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen			
				Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen			
				Laporan operasional armada persampahan Depo		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				armada persampahan sapu bersih Sampah		Dokumen	Dokumen										Dokumen			
				Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		-	320.000 Ton		33.200 Ton		34.400 Ton		35.600 Ton		36.800 Ton		140.000 Ton			
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Kelompok Pengelola Sampah yang aktif		49, 69 Persen	55 Persen	864.145.000,00	-	1.460.000.000,00	-	1.595.000.000,00	-	1.650.000.000,00	-	1.500.000.000,00	55 Persen	7.069.145.000,00	Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3	Kabupaten Bantul
				Peserta sosialisasi pengelolaan sampah		-	100 Orang		-		-	-		-	-		100 Orang			
				Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah sebesar 80% dari jumlah peserta		-	80 Orang		-		-	-		-	-		80 Orang			
				Pengembangan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri		-	9 Kapanewon		-		-	-		-	-		9 Kapanewon			
				Pengembangan/ Optimalisasi dan Revitalisasi TPS3R yang dikelola masyarakat		-	3 Lokasi		-		-	-		-	-		3 Lokasi			
				Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		-	95 Kelompok		103 Kelompok		112 Kelompok		120 Kelompok		129 Kelompok		129 Kelompok			
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	prasarana dan sarana Persampahan		-	7 Jenis	1.611.175.600,00	-	50.000.000,00	-	55.000.000,00	-	60.000.000,00	-	65.000.000,00	7 Jenis	1.841.175.600,00	Kelompok Substansi Penanganan Sampah	Kabupaten Bantul
				laporan data pengelolaan sampah, layanan limbah dan peningkatan kapasitas		-	12 Dokumen		-		-	-		-	-		12 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		-	-	-	50 Unit	Rp2.773.063.440	50 Unit	Rp2.800.320.000	50 Unit	Rp3.410.000.000	50 Unit	Rp5.850.000.000	200 Unit	14.833.383.440,00	Kelompok Substansi Penanganan Sampah	Kabupaten Bantul
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program: Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat	82,38	83,00	13.752.254.114,00	83,25	14.097.879.615,00	83,50	16.402.859.615,00	83,75	14.682.139.615,00	84,00	14.992.364.615,00	84,00	73.927.497.574,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Perencanaan dan	Realisasi pelaksanaan	100 Persen	100 Persen	10.900.00	100 Persen	10.900.000,	100 Persen	22.000.000,0	100 Persen	23.000.	100 Persen	20.000.000	100 Persen	86.800.000	Sekretariat	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Evaluasi Perangkat Daerah	n sub kegiatan dibagi target pelaksanaan sub kegiatan dikali 100%			0,00		00		0		000,00		,00		,00		
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan		5 Dokumen	9 Dokumen	5.800.000,00		5.800.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00	9 Dokumen	51.600.000,00	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kabupaten Bantul
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	4 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen hasil evaluasi		5 Dokumen	6 Dokumen	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Dokumen	5.100.000,00	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kabupaten Bantul
		2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	4 Laporan	5.100.000,00	4 Laporan	7.000.000,00	4 Laporan	8.000.000,00	4 Laporan	10.000.000,00	4 Laporan	30.100.000,00	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kabupaten Bantul
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dibagi target pelaksanaan sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	10.596.514.034,00	100 Persen	10.633.493.575,00	100 Persen	10.737.860.575,00	100 Persen	10.824.169.575,00	100 Persen	10.925.606.575,00	100 Persen	53.717.644.334,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan		14 kali	14 kali	10.473.739.034,00	-	10.510.718.575,00	-	10.615.085.575,00	-	10.701.394.575,00	-	10.801.206.575,00	14 kali	53.102.144.334,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	104 orang/bulan		104 orang/bulan		104 orang/bulan		104 orang/bulan		104 orang/bulan		104 orang/bulan			
		2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		-	-	-	4 Dokumen	116.400.000,00	4 Dokumen	116.400.000,00	4 Dokumen	116.400.000,00	4 Dokumen	116.400.000,00	4 Dokumen	465.600.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			TARGET	Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN																		
		2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor Pengelola Keuangan dan BMD		12 Bulan	12 Bulan	116.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	116.400.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul		
		2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan		5 Dokumen	5 Dokumen	6.375.000,00	-	6.375.000,00	-	6.375.000,00	-	6.375.000,00	-	8.000.000,00	5 Dokumen	33.500.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			-	20 Laporan		22 Laporan		22 Laporan		22 Laporan		22 Laporan		22 Laporan					
		2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																		
			Capaian pengelolaan retribusi daerah	Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dibagi target pelaksanaan sub kegiatan dikali 100%		-	-	-	100 Persen	5.100.000,00	100 Persen	6.375.000,00	100 Persen	6.375.000,00	100 Persen	6.375.000,00	100 Persen	24.225.000,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul		
		2.11.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		-	-	-	12 Dokumen	5.100.000,00	12 Dokumen	6.375.000,00	12 Dokumen	6.375.000,00	12 Dokumen	6.375.000,00	12 Dokumen	24.225.000,00	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kabupaten Bantul		
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
			Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor	Realisasi pelaksanaan sub kegiatan		-	-	-	100 Persen	2.550.000,00	100 Persen	3.400.000,00	100 Persen	3.400.000,00	100 Persen	3.400.000,00	100 Persen	12.750.000,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					dibagi target pelaksanaan sub kegiatan dikali 100%															
		2.11.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	-	-	2 Dokumen	2.550.000,00	2 Dokumen	3.400.000,00	2 Dokumen	3.400.000,00	2 Dokumen	3.400.000,00	2 Dokumen	12.750.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	441.394.898,00	100 Persen	497.820.000,00	100 Persen	522.000.000,00	100 Persen	564.000.000,00	100 Persen	623.000.000,00	100 Persen	2.648.214.898,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul
		2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		9 Jenis	9 Jenis	10.820.000,00		11.820.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00	9 Jenis	62.640.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	9 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket			
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		50 Jenis	30 Jenis	82.693.162,00	-	85.000.000,00	-	87.000.000,00	-	100.000.000,00	-	110.000.000,00	50 Jenis	464.693.162,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai		250 Lembar	300 Lembar		-		-		-		-		550 Lembar			
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket			
		2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		35 Jenis	21 Jenis	31.408.000,00		35.000.000,00		37.000.000,00		40.000.000,00		42.000.000,00	35 Jenis	185.408.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	21 Paket		23 Paket		23 Paket		25 Paket		25 Paket		25 Paket			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetakan		8 Jenis	9 Jenis	107.582.736,00	-	110.000.000,00	-	120.000.000,00	-	130.000.000,00	-	150.000.000,00	9 Jenis	617.582.736,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
			Penggandaan			251.527 Lembar	259.406 Lembar		-		-		-		-		510.933 Lembar			
			Publikasi Media Cetak dan Elektronik			-	17 Kali		-		-		-		-		17 Kali			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			-	9 Paket		9 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket			
		2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar		4 Jenis	4 Jenis	4.800.000,00	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	4 Jenis	28.800.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	-	-	4 Laporan	4.000.000,00	4 Laporan	4.000.000,00	4 Laporan	4.000.000,00	4 Laporan	4.000.000,00	4 Laporan	16.000.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat		160 Dokumen	60 Dokumen	204.091.000,00	-	188.550.000,00	-	192.600.000,00	-	207.600.000,00	-	232.600.000,00	220 Dokumen	1.025.441.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
			Laporan penerimaan tamu			-	8 Dokumen		-		-		-		-		8 Dokumen			
			Perjalanan dalam daerah			344 Orang Perjalan	915 Orang Perjalan		-		-		-		-		1.259 Orang Perjalan			
			Perjalanan luar daerah			-	15 Dokumen		-		-		-		-		15 Dokumen			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			
		2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	-	-	4 Laporan	2.550.000,00	4 Laporan	3.400.000,00	4 Laporan	3.400.000,00	4 Laporan	3.400.000,00	4 Laporan	12.750.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan				
		2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	4 Laporan	35.000.000,00	4 Laporan	40.000.000,00	4 Laporan	42.000.000,00	4 Laporan	45.000.000,00	4 Laporan	162.000.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul	
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 Dokumen	12 Dokumen	540.891.520,00	-	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	620.000.000,00	-	650.000.000,00	12 Dokumen	3.010.891.520,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul	
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 Dokumen	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen				
				Laporan perawatan kendaraan		12 Dokumen	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen				
				Laporan kegiatan administrasi umum		12 Dokumen	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen				
				Sewa lahan IPAL Industri terpadu Piyungan dan Taman stasiun Bantul		1 Tahun	1 Tahun		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun				
				Sewa Frekuensi Radio		1 Tahun	1 Tahun		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun				
				Sewa Lahan Taman Stasiun Bantul		1 Tahun	1 Tahun		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan				
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dibagi target pelaksanaan sub kegiatan		100 Persen	100 Persen	2.023.221.228,00	100 Persen	2.193.016.040,00	100 Persen	4.351.224.040,00	100 Persen	2.479.195.040,00	100 Persen	2.598.983.040,00	100 Persen	13.645.639.388,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					dikali 100%															
		2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		-	-	-	10 Unit	50.000.000,00	10 Unit	60.000.000,00	10 Unit	60.000.000,00	10 Unit	60.000.000,00	10 Unit	230.000.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak (dexlite)		-	116.800 Liter	1.916.917.160,00	-	1.986.150.000,00	-	2.141.225.000,00	-	2.260.825.000,00	-	2.360.225.000,00	116.800 Liter	10.665.342.160,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Bahan Bakar Minyak (pertalite)		-	24.700 Liter		-		-		-		-		24.700 Liter			
				Oli/Pelumas		228 Kaleng	228 Kaleng		-		-		-		-		456 Kaleng			
				pajak kendaraan bermotor roda 2		15 Unit	15 Unit		-		-		-		-		15 Unit			
				pajak kendaraan bermotor roda 3		11 Unit	11 Unit		-		-		-		-		11 Unit			
				pajak kendaraan bermotor roda 4		12 Unit	12 Unit		-		-		-		-		12 Unit			
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6		40 Unit	40 Unit		-		-		-		-		40 Unit			
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2		15 Unit	15 Unit		-		-		-		-		15 Unit			
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 3		11 Unit	11 Unit		-		-		-		-		11 Unit			
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		12 Unit	12 Unit		-		-		-		-		12 Unit			
				pemeliharaan dan		40 Unit	40 Unit		-		-		-		-		40 Unit			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				penggantian suku cadang kendaraan roda 6																	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	85 Unit		85 Unit		85 Unit		85 Unit		85 Unit		85 Unit		85 Unit		
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		2 Jenis	2 Jenis	74.900.000,00		56.866.040,00		75.000.000,00		80.000.000,00		82.000.000,00		2 Jenis	368.766.040,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas		3 Unit	3 Unit	31.404.068,00		100.000.000,00		2.074.999.040,00		78.370.040,00		96.758.040,00		3 Unit	2.381.531.188,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
Jumlah								31.263.436.034,00		33.857.351.575,00		35.152.651.575,00		34.538.711.575,00		36.615.836.575,00			171.427.987.334,00		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2

Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	KLHS RPJPD		400.000.000				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRPJPD/RPJMD
2.	KLHS RDTR 2 dokumen		800.000.000				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
3.	KLHS RPJMD			400.000.000			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRPJPD/RPJMD
4.	Pembangunan UPT Persampahan			2.000.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya
5.	Pembangunan Perluasan Taman Paseban				1.000.000.000		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun <i>baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Indikator Tujuan									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,87	62,75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07	
Indikator Sasaran									
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,00	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,00	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,28	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	55,21	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00	65,00	
4	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	85 Persen	83,33 Persen	76,67 Persen	75 Persen	69 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen	
5	Capaian pengelolaan sampah	61,82 Persen	63,33 Persen	65,51 Persen	67,65 Persen	69,23 Persen	72,88 Persen	72,88 Persen	
Indikator Program									
1	Presentase pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan perundang-undangan	-	-	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Penyelenggaraan Keistimewaan
2	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	66,67 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	90 Persen	

No.	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun <i>baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
3	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	27,88 Persen	30 Persen	32 Persen	34 Persen	36 Persen	38 Persen	38 Persen	
4	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	
5	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	1 Penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	5 penghargaan	
6	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	-	14,29 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
7	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	n/a	31,35 Persen	33,10 Persen	34,84 Persen	36,58 Persen	38,32 Persen	38,32 Persen	
8	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	15 Persen	16,67 Persen	23,33 Persen	25 Persen	31 Persen	33,33 Persen	34 Persen	
9	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	41,36 Persen	42,42 Persen	44,16 Persen	45,87 Persen	46,86 Persen	50,07 Persen	50,07 Persen	
Indikator Kegiatan									
1	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten	-	-	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Penyelenggaraan Keistimewaan

No.	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun <i>baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
11	Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	-	-	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
12	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
13	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
14	Cakupan Penanganan Aduan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
15	Persentase jumlah sampah yang berkurang	20,46 Persen	20,91 Persen	21,35 Persen	21,78 Persen	22,37 Persen	22,81 Persen	22,81 Persen	
16	Persentase cakupan area pelayanan	n/a	41,89 Persen	-	-	-	-	-	
17	Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA	-	-	42,79 Persen	43,69 Persen	44,59 Persen	45 Persen	45 Persen	

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap perangkat daerah harus menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang tertuang pada pasal 272 Ayat (1). Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tujuan dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dilakukan karena adanya terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 161).

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memuat dokumen kerja untuk periode tahun 2022-2026. Dokumen Perubahan Renstra ini digunakan untuk melaksanakan kewajiban dan mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan. Perubahan Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan sebagai dasar penyusunan LKJ Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memuat Tujuan, Stategis, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mengacu, merujuk, mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta, maupun RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program kerja diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dengan RPJMD dan Renja PD dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dokumen Renja memiliki keterkaitan pokok-pokok isi dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah seperti tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sedangkan program perangkat daerah harus berpedoman pada rumusan RPJMD, sehingga semua saling terkait untuk menjadi dokumen perencanaan yang akurat.

Sejarah Perangkat Daerah

Catatan Sipil telah ada di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1820, ditandai dengan Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah dan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa. Dari tahun 1820 sampai dengan 1983 peraturan yang mengatur tentang catatan sipil mengalami banyak perubahan dimana aturan dari pemerintah Belanda saat itu, masih sedikit mengatur tentang kependudukan bangsa Indonesia. Secara yuridis aturan pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia tersebut pada Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia dan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil Bagi Golongan Indonesia Jawa, Madura dan Minahasa.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemberian kepastian hukum dan keamanan serta ketertiban untuk terwujudnya keutuhan bangsa maka penyelenggaraan pencatatan sipil perlu ditingkatkan sehingga keluarlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Pada keputusan tersebut diputuskan bahwa kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan catatan sipil terletak pada Menteri Dalam Negeri, serta pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat penyelenggara catatan sipil yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Di Kabupaten Bantul, sebelum menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas untuk mencatat dan mendaftarkan

peristiwa kependudukan warga negara, telah mengalami beberapa fase. Sebelum Tahun 1991 urusan administrasi kependudukan berada pada kewenangan Kantor Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan yang berada dibawah Sekretaris Daerah. Namun untuk penerbitan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Mutasi Penduduk berada di Kecamatan. Sedangkan untuk penerbitan Akta Pencatatan Sipil melalui Pengadilan Negeri.

Seiring dengan berjalannya waktu dimana kebutuhan masyarakat akan akta pencatatan sipil sehingga pada Tahun 1991 berdiri Kantor Catatan Sipil dimana hanya mengurus tentang pencatatan sipil saja sedangkan untuk kepengurusan KK dan KTP masih di Kecamatan dibawah Kantor Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, Kantor Catatan Sipil digabung dengan Kantor Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk.

Dinas Pendaftaran Penduduk hanya melayani penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan Mutasi Penduduk, sedangkan untuk penerbitan KK dan KTP masih didelegasikan di Kecamatan dengan wewenang Camat dapat menandatangani dokumen KK dan KTP. Dengan adanya perkembangan terhadap administrasi kependudukan dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka dibentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mempunyai fungsi melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan hingga sekarang.

1.2 **Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

- o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16);
- s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35).
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 140);
- w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- x. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 161);

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Dinas
2. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
5. pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
6. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang administasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas
8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan

dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas

10. Pengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas
11. Pengordinasikan dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan Fungsional pada Dinas
12. Pengordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
13. Pengordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian fasilitasi kelompok Jabatan Fungsional Dinas;
- j. pembinaan dan fasilitasi kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- l. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- n. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- p. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 1 (satu) Kelompok Substansi dan 2 (dua) Sub Bagian, yaitu Kelompok Substansi Program dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Aset, Subbagian Umum dan Kepegawaian. Berikut fungsi dari kelompok substansi dan kedua sub bagian :

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan pada Dinas;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- g. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. penatausahaan keuangan Dinas;
- e. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- f. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- j. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- k. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan serta fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk. Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan identitas penduduk;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- g. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait pelayanan pendaftaran penduduk;
- j. fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari 2 (dua) kelompok substansi yaitu, Kelompok Substansi Identitas Penduduk, dan Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk. Masing-masing kelompok substansi memiliki fungsi sebagai berikut :

Kelompok Substansi Identitas Penduduk, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Identitas Penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan identitas penduduk;
- c. pelaksanaan pelayanan identitas penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak serta surat keterangan kependudukan lainnya;
- e. pelaksanaan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan;
- f. pelaksanaan penyusunan pedoman dan arahan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak serta surat keterangan kependudukan lainnya;

- g. pelaksanaan pengadaan formulir dan blangko Kartu Identitas Anak serta pengendalian terhadap distribusi dan penggunaannya;
- h. pelaksanaan legalisasi Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak dan surat keterangan kependudukan lainnya yang belum menggunakan Tanda Tangan Elektronik;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Identitas Penduduk;
- j. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Identitas Penduduk; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam wilayah Republik Indonesia;
- e. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran pindah datang orang asing dalam wilayah Republik Indonesia;
- f. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk pindah datang antar negara;
- g. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk transmigrasi;
- h. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran bagi penduduk tinggal sementara;
- i. pelaksanaan pembuatan pedoman dan arahan penerbitan administrasi perpindahan penduduk;
- j. pelaksanaan pengadaan formulir pindah datang dan pendataan penduduk;

- k. pelaksanaan legalisasi terkait dokumen Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya;
- l. pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- m. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi terkait pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pindah datang dan Pendataan Penduduk; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil. Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah :

- a. penyusunan rencana kerja pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan pencatatan sipil;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; g. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

- j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari 2 (dua) kelompok substansi yaitu Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian, Kelompok Substansi Perkawinan dan Perubahan Status Anak. Masing-masing kelompok substansi memiliki fungsi sebagai berikut:

Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- c. pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan kelahiran, lahir mati, kematian, dan perubahan nama;
- e. pelaksanaan pelayanan pencatatan pembatalan akta; f. pelaksanaan pelayanan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;
- f. pelaksanaan pelayanan penerbitan kembali register akta dan kutipan akta, salinan akta, surat keterangan, bukti pelaporan;
- g. pelaksanaan pencetakan register akta perkawinan dan perceraian;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman dan arahan penerbitan akta kelahiran, akta kematian dan perubahan nama serta pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;
- i. pelaksanaan pengadaan formulir dan register akta;
- j. pelaksanaan legalisasi terkait dokumen akta kelahiran, dan akta kematian;
- k. pelaksanaan sosialisasi terkait pencatatan kelahiran kematian perubahan nama, peristiwa penting lainnya;
- l. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran;
- m. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian;

- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perkawinan Perceraian, dan Perubahan Status Anak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- c. pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan perceraian perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan perkawinan perceraian pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- e. pelaksanaan pelayanan pencatatan pembatalan akta;
- f. pelaksanaan pelayanan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;
- g. pelaksanaan pelayanan permohonan kutipan kedua, salinan akta, surat keterangan, bukti pelaporan;
- h. pelaksanaan penulisan register akta perkawinan dan perceraian;
- i. pelaksanaan penyusunan pedoman dan arahan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, akta pengakuan anak, akta pengesahaan anak dan perubahan status kewarganegaraan serta pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;
- j. pelaksanaan pengadaan formulir pelayanan akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- k. pelaksanaan legalisasi dokumen pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, dan perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;
- l. pelaksanaan sosialisasi terkait penerbitan akta perkawinan akta perceraian perubahan status anak dan kewarganegaraan; m.pelaksanaan pengelolaan data dan

informasi pada Kelompok Substansi Perkawinan Perceraian dan Perubahan Status Anak;

- m. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pada Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengolahan data dan penyajian data kependudukan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- g. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 2 (dua) kelompok substansi yaitu, Kelompok

Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. Masing-masing kelompok substansi memiliki fungsi sebagai berikut :

Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pembuatan bank data kependudukan dan backup data kependudukan;
- e. pelaksanaan konsolidasi data kependudukan dengan pusat data;
- f. pelaksanaan penyiapan tempat perekaman data kependudukan;
- g. pelaksanaan pengadaan perangkat keras pendukung pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- h. pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan;
- i. pelaksanaan pemeliharaan jaringan komunikasi data;
- j. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c. pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;

- d. pelaksanaan penyusunan profil kependudukan, indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan;
- e. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi pelayanan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan inovasi pelayanan dan kerjasama;
- f. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

- h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari 2 (dua) kelompok substansi yaitu, Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kelompok Substansi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan. Masing-masing kelompok substansi memiliki fungsi sebagai berikut :

Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- c. penyelenggaraan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta kebijakan adminduk;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama dan inovasi pelayanan;
- c. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama dalam pengelolaan, pelayanan dan pemanfaatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan dan kerjasama;
- f. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi inovasi pelayanan dan kerjasama;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Inovasi Pelayanan dan Kerjasama; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan dan Inovasi Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - a. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - a. Kelompok Substansi Identitas Penduduk;
 - b. Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, didalam menjalankan tugas dibantu oleh :
 - a. Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak.
5. Bidang Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - a. Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

Telaah Proses Bisnis Yang Ideal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul saat ini masih tergolong Tipe B Maksimal dengan Sekretariat hanya terdiri dari Subag Perencanaan dan Keuangan dan Subag Umum dan Kepegawaian. Terlaksananya Penyusunan program/perencanaan dengan penatausahaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah sebaiknya menjadi urusan subag tersendiri karena terlalu banyak beban kerja yang harus dilaksanakan pada Subag perencanaan dan Keuangan.

Oleh karena itu dengan kenaikan Tipe Organisasi ke Tipe A minimal, maka Sekretariat akan terdiri dari 3 Subag yaitu :1. Subag Perencanaan. 2. subag Keuangan. 3. Subag Umum dan Kepegawaian. Beban kerja subag Perencanaan dan keuangan yang saat ini dalam tipe B Maksimal terlalu besar, bila berubah menjadi Tipe A, akan menjadi lebih ringan, karena tugas pokok fungsi perencanaan akan diurus oleh oleh subag tersendiri yaitu Subag Perencanaan, sedangkan yang mengurus administrasi keuangan dan aset akan dilaksanakan oleh subag tersendiri yaitu Subag Keuangan.

Sedangkan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang saat ini dengan tipe B Maksimal masing-masing terdiri dari 3 Seksi. Jika berubah Tipe A hanya akan terdiri dari 2 Seksi. Namun perubahan dari 3 seksi menjadi 2 seksi tidak akan mengganggu kelancaran tugas, karena akan terjadi penggabungan seksi yang menjadikan organisasi lebih efektif dan efisien. Bidang Pendaftaran Penduduk yang digabung adalah Seksi Pindah Datang dan Seksi Pendataan Penduduk menjadi Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dalam Tipe A.

Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil jika Tipe A, yang digabung adalah Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dan Seksi Kelahiran menjadi Seksi Kelahiran dan Kematian. Sedangkan Seksi Perkawinan dan Perceraian dalam Tipe B diubah namanya dalam Tipe A menjadi Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak

Kelembagaan Struktur Organisasi Disdukcapil Bantul berdasar Perda No 12 Th 2016 dan Perbup No 117 tahun 2016 tergolong Tipe B dengan 1 sekretariat dan 3 bidang, khususnya untuk Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang terdiri dari 3 seksi yaitu Seksi SIAK, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dan Seksi Kerja Sama

dan Inovasi Pelayanan. Khususnya untuk Seksi Kerjasama dan inovasi Pelayanan yang bebannya terlalu berat karena :

1. Melaksanakan ketugasan Perumusan dan fasilitasi Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data termasuk di dalamnya mengurus kerja sama pemberian Hak Akses yang diatur oleh Pusat juga Kerja sama di bidang pelayanan Adminduk dengan lembaga pengguna pada umumnya.
2. Selain itu juga mengurus inovasi yang menjadi kewajiban setiap OPD mulai dari perumusan inovasi, monitoring, evaluasi dan pengajuan ke sinovik dengan penyusunan proposal dan pendukungnya (dokumentasi baik foto maupun video).
3. Selain itu di Seksi Inovasi masih melaksanakan publikasi dan sosialisasi Adminduk kepada masyarakat.

Hal demikian apabila dilakukan oleh 1 seksi sangat tidak sebanding dengan beban kerjanya. Oleh karena itu seharusnya dilaksanakan oleh satu bidang tersendiri dengan struktur organisasi Tipe A, Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data dipecah menjadi 2 bidang yaitu Bidang PIAK sendiri yang di dalamnya ada 2 seksi dan Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan yang didalamnya ada 2 seksi yaitu Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan. Berikut merupakan gambaran proses bisnis yang ideal untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Tabel 2.1
Identifikasi Proses

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Utama	CP.01
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	Utama	CP.02
3	Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Utama	CP.03
4	Pemanfaatan Data dan Inovasi	Utama	CP.04
5	Pengelolaan Perencanaan	Manajemen	CP.05

6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Manajemen	CP.06
7	Pengelolaan Keuangan dan Asset	Manajemen	CP.07
8	Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Pendukung	CP.08
9	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi	Pendukung	CP.09
10	Pengelolaan Peraturan Perundangan	Pendukung	CP.10
11	Pengelolaan Kerjasama dan Koordinasi	Pendukung	CP.11

Berdasarkan tabel 2.1, telah diidentifikasi proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diklasifikasikan pada jenis prosesnya. Berikut klasifikasi proses berdasarkan jenis proses :

a. Proses Utama

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 2) Pelayanan Pencatatan Sipil
- 3) Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi
- 4) Pemanfaatan Data dan Inovasi

b. Proses Manajemen

- 1) Pengelolaan Perencanaan
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 3) Pengelolaan Keuangan dan Asset

c. Proses Pendukung

- 1) Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana
- 2) Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi
- 3) Pengelolaan Peraturan Perundangan
- 4) Pengelolaan Kerjasama dan Koordinasi


Dari identifikasi proses di atas dapat dijabarkan pada peta proses bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digambarkan pada gambar 2.2 berikut :



Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis

Untuk mendukung sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan empat proses utama. Proses utama berada pada bidang masing-masing yang menangani proses utama. Untuk mewujudkan sasaran tersebut perlu pengolahan proses dari proses utama tersebut dimana terdapat input untuk menghasilkan output. Selain itu perlu adanya dukungan dari proses lain seperti proses manajemen dan proses pendukung. Proses manajemen berada pada level perencanaan dan keuangan pada Sekretariat untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan bidang sesuai dengan perencanaan dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu proses utama juga didukung dengan proses pendukung yang berada pada SDM, regulasi, sarana prasarana dan kerjasama dengan lembaga/ instansi pengguna data kependudukan. Untuk mendukung proses bisnis tersebut perlu dilakukan analisis kebutuhan organisasi, untuk itu perlu disajikan pula struktur organisasi yang tepat untuk proses bisnis tersebut. Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 2.3.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL



KETERANGAN :

- : garis komando
- - - - - : garis koordinasi

Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan salah satu OPD yang melaksanakan pelayanan publik. Kondisi tersebut membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan pegawai yang memiliki beberapa klasifikasi, sehingga kebutuhan pegawai untuk melayani masyarakat terpenuhi dengan baik.

Untuk menempati beberapa posisi yang memiliki tugas fungsi masing-masing, perlu dilakukan analisis pegawai. Berikut pengelompokan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

a. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Jabatan Per Jenis Kelamin

Pengelompokan jabatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dibagi dalam jabatan Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kelompok Substansi, Kepala Sub Bagian dan Staf. Untuk jabatan kepala dan sekretaris masing-masing jabatan diduduki oleh 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki. Kelompok jabatan kepala bidang terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretariat, 3 bidang diisi dengan jenis kelamin perempuan dan 1 bidang masih kosong, sedangkan untuk sekretariat diisi oleh 1 orang dengan jenis kelamin perempuan. Untuk kelompok jabatan substansi terdiri dari 9 kelompok substansi yang terdiri dari 6 orang perempuan dan 2 orang laki-laki serta masih ada 1 kelompok substansi yang belum terisi. Kelompok jabatan yang lain yaitu kelompok sub bagian yang terdiri dari 2 sub bagian dengan komposisi terdiri 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kelompok jabatan yang terakhir adalah staf terdapat 18 laki-laki dan 21 perempuan, sehingga total pegawai laki-laki adalah 22 orang dan pegawai perempuan adalah 32 orang, total pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 54 orang. Kondisi pegawai berdasarkan kelompok jabatan per jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.2 Pengelompokan Pegawai
Berdasarkan Jabatan Per Jenis Kelamin

Jabatan / Jenis Kelamin	L	P	Jumlah
Kepala	1	-	1
Sekretaris	-	1	1
Kepala Bidang	-	3	3
Kelompok Substansi	2	6	8
Kepala Sub Bagian	1	1	2
Staf	18	21	39
Total	22	32	54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022, diolah

b. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Eselon, dan Jabatan

Berdasarkan pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terbagi berdasarkan klasifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari 21 orang pegawai dalam kelompok jabatan staf. Pada klasifikasi Pendidikan Diploma 3 (D3) terdiri dari 10 pegawai yang menduduki kelompok jabatan staf. Klasifikasi Pendidikan untuk Strata 1 (S1) terdiri dari 7 orang yang menduduki jabatan eselon IV, 1 orang yang menduduki jabatan eselon III dan 10 orang pada jabatan staf, jumlah untuk pegawai dengan Pendidikan Strata 1 (S1) adalah 18 orang. Klasifikasi Pendidikan selanjutnya adalah Strata 2 (S2) terdiri dari 3 orang menduduki jabatan eselon IV, 3 orang menduduki jabatan Eselon III, dan 1 orang menduduki jabatan Eselon II, sehingga untuk pegawai dengan pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 7 orang. Kondisi pegawai berdasarkan Pendidikan, Eselon, dan Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.3 Pengelompokan Pegawai

Berdasarkan Pendidikan, Eselon dan Jabatan

Pendidikan	Eselon				Staf	Jumlah
	I	II	III	IV		
Strata 2 (S2)	-	1	3	3	-	7
Strata 1 (S1)	-	-	1	7	10	18
Diploma 4 (D4)	-	-	-	-	1	1

Pendidikan	Eselon				Staf	Jumlah
	I	II	III	IV		
Dilpoma 3 (D3)	-	-	-	-	7	7
SMA	-	-	-	-	21	21
SMP	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	1	4	10	39	54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022, diolah

c. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang, Eselon

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mulai menduduki pangkat golongan/ ruang Pengatur, II/c. Pangkat golongan/ ruang Pengatur, II/c terdapat 6 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Pengatur I, II/d terdiri dari 4 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Penata Muda, III/a terdiri dari 9 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Penata Muda Tingkat I, III/b terdiri dari 17 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Penata, III/c terdiri dari 2 orang pegawai yang menduduki jabatan staf dan 1 orang pegawai yang menduduki pejabat Eselon IV. Selanjutnya untuk pangkat golongan/ ruang Penata Tingkat I, III/d terdiri dari 8 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV dan 1 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Untuk pangkat golongan/ ruang Pembina, IV/a terdiri dari 1 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV dan 4 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon III. Pangkat golongan/ ruang Pembina Utama Muda, IV/c terdapat 1 orang yang menduduki jabatan Eselon II.

Tabel 2.4 Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon

Pangkat Gol/Ruang	Eselon			Staf	Jumlah
	II	III	IV		
Pembina Utama Muda - IV/c	1	-	-	-	1
Pembina - IV/a	-	4	1	-	5
Penata Tingkat I - III/d	-	-	8	1	9
Penata - III/c	-	-	1	2	3
Penata Muda Tingkat I - III/b	-	-	-	17	17

Pangkat Gol/Ruang	Eselon			Staf	Jumlah
	II	III	IV		
Penata Muda - III/a	-	-	-	9	9
Pengatur I - II/d	-	-	-	4	4
Pengatur - II/c	-	-	-	6	6
Total	1	4	10	39	54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022, diolah

Berdasarkan kebutuhan formasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2020 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang seharusnya berjumlah 105 orang pegawai.

Dari hasil analisis pegawai yang telah dilakukan, ternyata untuk kebutuhan pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul masih kurang dari hasil analisis jabatan.

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam segi ruang pelayanan masih dinilai kurang untuk mencukupi kapasitas pemohon yang hadir untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan setiap harinya. Tidak hanya untuk ruang pelayanan, ruangan untuk penyimpanan arsip pun masih sangat kurang untuk menyimpan dokumen-dokumen administrasi kependudukan dimana dokumen administrasi kependudukan bersifat permanen yang harus disimpan selamanya diarsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain asset yang bersifat fisik, untuk kecukupan peralatan dalam pelayanan administrasi kependudukan pun masih ada yang belum mencukupi seperti kendaraan roda 2 yang digunakan untuk pengantaran dokumen administrasi kependudukan atau pelayanan jemput bola *door to door*. Selain itu juga peralatan yang mendukung pelayanan jemput bola yang bersifat *portable*, juga peralatan yang mendukung pelayanan *online* seperti *smartphone* dan laptop. Data dan Jumlah Jenis Aset Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Data dan Jumlah Jenis Aset Tahun 2021

No	Jenis Barang	Nominal	Keterangan
1	Tanah	-	KIB A
2	Peralatan dan Mesin	8.956.810.643	KIB B
3	Gedung dan Bangunan	2.439.353.805	KIB C
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	191.298.000	KIB D
5	Aset Tetap Lainnya	2.129.333	KIB E
6	Jumlah aset bruto		7.729.290.212
7	Akumulasi	7.953.032.494	
8	Jumlah kewajiban		7.953.032.494
	Jumlah Aset bersih		7.729.290.212

Sarana dan prasarana kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan. Untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman untuk pemohon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai. Data sarana dan prasarana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kerja

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
2	Uninterruptible Power Supply (UPS)	73	Unit
3	Camera Digital	16	Unit
4	P.C Unit	150	Unit
5	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	7	Unit
6	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	8	Unit
7	Note Book	28	Unit
8	Serial Printer	110	Unit
9	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	42	Unit
10	Mesin Laminating	18	Unit
11	Bangku Panjang Kayu	2	Unit
12	Laptop	7	Unit
13	Kursi Putar	1	Unit
14	Sofa	4	Unit
15	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	23	Unit
16	Blower	12	Unit
17	Gordyin/Kray	2	Unit
18	Kipas Angin	4	Unit
19	Rak Besi	56	Unit
20	Roll Opek	2	Unit
21	Sound System	2	Unit
22	Mesin Antrian (MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH Lain-lain)	4	Unit
23	Genset	21	Unit
24	Monitor	7	Unit
25	Card Reader (Peralatan Mainframe)	8	Unit
26	Server	9	Unit
27	Lemari Besi/Metal	2	Unit
28	Meja Komputer	22	Unit
29	A.C. Split	44	Unit
30	Handy Talky (HT)	1	Unit
31	CCTV - Camera Control Television System)	17	Unit
32	Digital LED Running Text	1	Unit
33	Kursi Rapat	64	Unit
34	Meja Rapat	20	Unit
35	Dispenser	8	Unit
36	Multi Purpose Vehicle (MPV)	3	Unit
37	Rak Kayu	22	Unit
38	LCD Projector/Infocus	4	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
39	Sepeda Motor	12	Unit
40	Sandaran Sepeda (PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA)	1	Unit
41	Sepeda Olah Raga	2	Unit
42	Kursi Tamu	1	Unit
43	Filing Cabinet Besi	36	Unit
44	Mesin Potong plat bentuk / hand nibbler	1	Unit
45	Microphone/Wireless MIC	1	Unit
46	Rak Server	1	Unit
47	Televisi	3	Unit
48	Kursi Besi/Metal	43	Unit
49	Bangku Tunggu	11	Unit
50	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	Unit
51	Meja Kerja Kayu	17	Unit
52	Telephone (PABX)	1	Unit
53	Wireless Portable TOA	1	Unit
54	Pesawat Telephone	6	Unit
55	Tang Crimper Single RJ 45 (PERALATAN MAINFRAME Lain-lain)	1	Unit
56	Ram 128 MB Life Time (PERALATAN MAINFRAME Lain-lain)	6	Unit
57	Alat Pemadam/Portable	6	Unit
58	Papan Pengumuman	3	Unit
59	Lemari Sorok	7	Unit
60	Meja 1/2 Biro	26	Unit
61	Lemari Kayu	4	Unit
62	Kursi Kayu	1	Unit
63	Kabel UTP	1	Unit
64	Hard Disk	7	Unit
65	Perforator Besar	16	Unit
66	Mesin Potong KTP	17	Unit
67	Kursi Lipat	3	Unit
68	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Unit
69	Rak Arsip	6	Unit
70	AC	4	Unit
71	Meja kayu	1	Unit
72	Kredensa	2	Unit
73	Komputer	8	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
74	Personal Komputer	1	Unit
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	Unit
76	Mobil Pelayanan	1	Unit
77	Sepeda Bermotor	2	Unit
78	Meja Mediasi	1	Unit
79	Sam	1	Unit
80	Peralatan Pelayanan mobile	1	Unit
81	Backdrop Ruang	1	Unit
82	Lettar Akrilik	1	Unit
83	Mainan Anak	1	Unit
84	Publik Informasi	1	Unit
85	Fingerprint	6	Unit
86	Signature Pad	6	Unit
87	Iris Scanner	6	Unit
88	Kamera Digital	7	Unit
89	Tripod	8	Unit
90	Ram 64 GB	1	Unit
91	Termometer Standar	17	Unit
92	Partisi	5	Unit
93	Tenda	5	Unit
94	External/ Portable Hardisk	4	Unit
95	ALAT PEMADAM KEBAKARAN Lain-lain	1	Unit
96	Mobil Workshop	1	Unit
97	A.C. Sentral	5	Unit
98	Personal Computer	6	Unit
99	Kendaraan Roda 2	1	Unit
100	Kursi	5	Unit
101	Koper (ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR Lain-lain)	8	Unit
102	Bangku Panjang Besi/Metal	5	Unit
103	Kendaraan Roda 4	1	Unit
104	USB Modem	1	Unit
105	Wireless Router	1	Unit
106	Switch Hub	1	Unit
107	Kursi Tunggu	20	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sejak dari Tahun 2016-2021

telah mengalami perubahan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama. Pada tahun 2016 yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Utama yaitu Presentase Cakupan Kepemilikan KTP, Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 201 target IKU Presentase Cakupan Kepemilikan KTP adalah 100% untuk realisasinya mencapai 99,72%. Untuk target IKU Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun pada tahun 2021 adalah 100% realisasi mencapai 98,95%. Namun pada tahun 2018 dua IKU tersebut dihapus dan menjadikan produk utama layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menjadi IKU yaitu Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menambah satu IKU baru yaitu Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil. Sedangkan untuk IKU Indeks Kepuasan Masyarakat tetap digunakan hingga akhir Renstra yaitu tahun 2021.

Indikator Kinerja Utama yang disusun pada tahun 2018 dan menjadi perubahan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ada tiga antara lain Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk IKU Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 targetnya adalah 89% untuk realisasinya adalah 99,55%, pada tahun 2020 targetnya adalah 91% dan untuk realisasinya adalah 99,63%, pada tahun 2020 untuk targetnya adalah 92% dan realisasinya adalah 99,475%. Dapat dilihat pada setiap tahunnya, IKU Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami kenaikan hal tersebut dikarenakan beberapa inovasi pelayanan yang telah dilakukan antara lain pelayanan jemput bola, pelayanan di hari sabtu, perekaman disekolah-sekolah serta pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti aplikasi Dukcapil Smart dan Antrian Dukcapil Online.

Untuk Indikator Kinerja Utama Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil pada tahun 2019 targetnya adalah 89% dengan realisasi 85%, pada tahun 2020 targetnya adalah 90% dengan realisasi 86,72% dan pada tahun 2021 targetnya adalah 95% untuk realisasinya adalah 100%.

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan IKU ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang tidak diubah dan dihapus, sehingga dalam masa lima tahun antara tahun 2016-2021 IKU Indeks Kepuasan Masyarakat tetap digunakan. Pada tahun 2016 targetnya adalah 80% dengan realisasi 80,18%, pada tahun 2017 target IKU adalah 81% untuk realisasinya adalah 80,27%, pada tahun 2018 targetnya adalah 80,4% dengan realisasi 83,90, pada tahun 2019 targetnya adalah 80,3% dengan realisasi 92,3%, pada tahun 2020 targetnya adalah 80,35% dengan realisasi 90,01%, pada tahun 2021 targetnya adalah 81% dengan realisasi sebesar 90,16%. Jika dilihat pada target dan realisasi untuk IKU Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun tersebut pelayanan administrasi kependudukan dialihkan pada pelayanan online sehingga membuat pelayanan sedikit mengalami perubahan. Namun demikian realisasi dari IKU Indeks Kepuasan Masyarakat tetap diatas 90%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Presentase Cakupan Kepemilikan KTP		100	100	-	-	-	-	96,22	97,45	-	-	-	-	96,22	97,45	-	-	-	-
2	Presentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun		80	85	-	-	-	-	90,48	91,74	-	-	-	-	113,1	107,92	-	-	-	-
3	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		-	-	87	89	91	92	-	-	97,83	99,55	99,63	99,475%	-	-	112,44	111,85	109,48	100
4	Cakupan Intansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil		-	-	80	85	90	95	-	-	85	85	86,72	100%	-	-	106,25	100	96,35	100
5	IKM		80	80,2	80,4	80,3	80,35	81	80,18	80,27	83,90	92,3	90,01	81	100,22	100,08	104,34	114,94	112,02	100
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	n/a	81 Angka	82 Angka	83 Angka	84 Angka	-	n/a	80,44 Angka	82 Angka	82,24 Angka	84,128 Angka	-	-	99,3	100	99,08	100,15	-
	- Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pembelian perangkat, materai	n/a	1280 Lembar	1350 Lembar	1185 Lembar	1180 Lembar	-	n/a	1280 Lembar	1350 Lembar	1185 Lembar	1179 Lembar	-	-	100	100	100	99,91	-
		Belanja alat listrik, elektronika	n/a	12 Bulan	12 Bulan	374 Buah	65 Jenis	-	n/a	12 Bulan	12 Bulan	374 Buah	0	-	-	100	100	100	0	-
		Belanja Telepon dan	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		SMS Gateway																		
		Belanja Kebersihan	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%	15 Jenis	-	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%	15 Jenis	-	-	100	100	100	100	-
		ATK	n/a	12 Bulan	12 Bulan	55 Jenis	58 Jenis	-	n/a	12 Bulan	12 Bulan	0 Jenis	0	-	-	100	100	0	0	-
		Surat Kabar	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	100	100	100	-
		Pajak Kendaraan	n/a	15 Unit	20 Unit	21 Unit	-	-	n/a	15 Unit	20 Unit	21 Unit	-	-	-	100	100	100	-	-
		Honor pengelola keuangan dan barang	n/a	12 Orang	12 Orang	120 OB	144 OB	-	n/a	12 Orang	12 Orang	120 OB	0	-	-	100	100	100	0	-
		Pembelian Alat Tulis Kantor ribbon KTP-el, Cleaning Kit dan Film Ribbon	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	99%	-	-	-	-	-	-	99	-
		Belanja cetak	n/a	n/a	n/a	1865 Buku	71.400 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	1865 Buku	0	-	-	-	-	100	0	-
		Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	n/a	n/a	n/a	1 Unit	1 Tahun	-	n/a	n/a	n/a	1 Unit	0	-	-	-	-	100	0	-
		Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	n/a	n/a	3 Orang	-	-	n/a	n/a	n/a	3 Orang	-	-	-	-	-	100	-	-
		Pembayaran Lembur PNS	n/a	n/a	n/a	610 OL	-	-	n/a	n/a	n/a	610 OL	-	-	-	-	-	100	-	-
		Belanja Pembelian Bendera	n/a	n/a	n/a	4 Buah	4 Buah	-	n/a	n/a	n/a	4 Buah	4 Buah	-	-	-	-	100	100	-
		Belanja Penggandaan	n/a	n/a	n/a	79.356 Lembar	74.060 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	79.356 Lembar	74.060 Lembar	-	-	-	-	100	100	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		n				r					r									
		Pajak Kendaraan Roda 2	n/a	n/a	n/a	n/a	18 unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Unit	-	-	-	-	-	83,33	-
		Pajak Kendaraan Roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Unit	-	-	-	-	-	83,33	-
		Pengadaan Bangunan Gedung Kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-	-	-	-	-	0	-
	- Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya rakor dinas	n/a	12 Bulan	12 Bulan	360 Kali	5 Jumlah	-	n/a	12 Bulan	12 Bulan	0	0	-	-	100	100	0	0	-
		Penerimaan tamu	n/a	12 Bulan	12 Bulan	50 Kali	1800 Orang	-	n/a	12 Bulan	12 Bulan	0	720 Orang	-	-	100	100	0	40	-
		Tercapainya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	n/a	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	n/a	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	100	100	-	-	-
		Belanja makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	2100 OM	-	-	n/a	n/a	n/a	2100 OM	-	-	-	-	-	100	-	-
		Belanja Makanan dan Minuman Tamu	n/a	n/a	n/a	1635 OM	-	-	n/a	n/a	n/a	1635 OM	-	-	-	-	-	100	-	-
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	n/a	n/a	n/a	865 Orang Kali	587 OP	-	n/a	n/a	n/a	865 Orang Kali	212 OP	-	-	-	-	100	36,11	-
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	n/a	n/a	n/a	333 Orang Kali	165 OP	-	n/a	n/a	n/a	333 Orang Kali	37 OP	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkentoran	Pembayaran honor penjaga malam 2 orang dan petugas kebersihan 1 orang	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-					
		Honorarium Petugas Pelayanan Non PNS	n/a	n/a	363 OB	444 OB	444 OB	-	n/a	-	362 OB	436 OB	444 OB	-	-					
		Petugas Kebersihan	n/a	n/a	11 OB	-	-	-	n/a	n/a	11 OB	-	-	-						
		Penjaga Malam	n/a	n/a	22 OB	-	-	-	n/a	n/a	22 OB	-	-	-						
		Belanja premi asuransi Kesehatan petugas pelayanan non PNS	n/a	n/a	n/a	432 OB	216 OB	-	n/a	n/a	n/a	262 OB	194 OB	-						
		Belanja premi asuransi ketenagakerjaan bagi petugas pelayanan NON PNS	n/a	n/a	n/a	432 OB	444 OB	-	n/a	n/a	n/a	426 OB	444 OB	-						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	n/a	95	95	100	100	-	n/a	95	95	90	100	-		100	100	90	100	-
	- Pengadaan/ Rehabilitasi Kendaraan Dinas/ Operasional	Mobil pelayanan adminduk keliling	n/a	1 unit	-	-	-	-	n/a	1 unit	-	-	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpenuhinya sarana (monitor, CPU, computer, printer, rak arsip, kursi, rak server, AC, digital publik informasi, peralatan perekaman adminduk mobile)	n/a	11 Ls	-	-	-	-	n/a	11 Ls	-	-	-	-						
		Tenda	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-						
		Komputer Server	n/a	n/a	1 Unit	-	-	-	n/a	n/a	1 Unit	-	-	-						
		Printer LQ	n/a	n/a	1 Paket	3 Unit	-	-	n/a	n/a	1 Paket	3 Unit	-	-						
		Printer Laser	n/a	n/a	10 Unit	6 Unit	-	-	n/a	n/a	10 Unit	6 Unit	-	-						
		Pembelian Kursi	n/a	n/a	18 Unit	-	-	-	n/a	n/a	18 Unit	-	-	-						
		Komputer KTP-el	n/a	n/a	1 Paket	5 Unit	-	-	n/a	n/a	1 Paket	5 Unit	-	-						
		Printer KTP-el	n/a	n/a	1 Paket	3 Unit	-	-	n/a	n/a	1 Paket	3 Unit	-	-						
		Laptop	n/a	n/a	7 Unit	2 Unit	-	-	n/a	n/a	7 Unit	2 Unit	-	-						
		Televisi Pelayanan	n/a	n/a	1 Unit	-	-	-	n/a	n/a	1 Unit	-	-	-						
		Alat Perekaman	n/a	n/a	1 Paket	3 Set	-	-	n/a	n/a	1 Paket	0	-	-						
		Mesin Antrian	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-						
		Alat Pemadam Kebakaran	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-						
		Rak Arsip	n/a	n/a	6 Unit	5 Unit	-	-	n/a	n/a	6 Unit	5 Unit	-	-						
		Rak Arsip	n/a	n/a	12	-	-	-	n/a	n/a	12	-	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
		Operator			Unit						Unit								
		Pengadaan UPS	n/a	n/a	6 Unit	-	-	-	n/a	n/a	6 Unit	-	-	-					
		Tersedianya alat cetak KTP-el	n/a	n/a	5 Unit	-	-	-	n/a	n/a	5 Unit	-	-	-					
		Tersedianya peralatan alat rekam KTP-el	n/a	n/a	5 Unit	-	-	-	n/a	n/a	5 Unit	-	-	-					
		CCTV (Aplikasi, Camera, TV Pantau, Harware)	n/a	n/a	n/a	1 Set	-	-	n/a	n/a	n/a	1 Set	-	-					
		Pembelian Kursi Tunggu	n/a	n/a	n/a	5 Buah	-	-	n/a	n/a	n/a	5 Buah	-	-					
		Tempat Penyimpanan Alat Rekam	n/a	n/a	n/a	8 Buah	-	-	n/a	n/a	n/a	8 Buah	-	-					
		Komputer PC	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	-	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	-					
		Air Conditioner	n/a	n/a	n/a	5 Buah	-	-	n/a	n/a	n/a	5 Buah	-	-					
		Pembuatan Papan Pengumuman	n/a	n/a	n/a	2 Buah	-	-	n/a	n/a	n/a	2 Buah	-	-					
		Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	-	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	-					
	- Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung kantor	n/a	1 Tahun	12 Bulan	100%	83 Kali	-	n/a	1 Tahun	12 Bulan	100%	54 Kali	-					
		Pemeliharaan Ruang Arsip	n/a	n/a	n/a	15 Kali	-	-	n/a	n/a	n/a	15 Kali	-	-					

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pemeliharaan Kamar Mandi Umum, karyawan dan Difable	n/a	n/a	n/a	10 Kali	-	-	n/a	n/a	n/a	10 Kali	-	-						
		Pemeliharaan Ruang Pelayanan	n/a	n/a	n/a	20 kali	-	-	n/a	n/a	n/a	20 Kali	-	-						
		Pengadaan taman dan tempat tunggu	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit							
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 Motor dan 3 Mobil	n/a	15 Unit	-	-	-	-	n/a	15 Unit	-	-	-	-						
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	n/a	n/a	14 Unit	-	-	-	n/a	n/a	14 Unit	-	-	-						
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	n/a	n/a	6 Unit	-	-	-	n/a	n/a	6 Unit	-	-	-						
		Belanja Rehab Mobil Dinas	n/a	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit	-	n/a	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit	-						
		Belanja Bahan Bakar Miinyak / Gas dan Pelumas	n/a	n/a	n/a	21.891 Liter	19.592 Liter	-	n/a	n/a	n/a	21.891 Liter	19.592 Liter	-						
		Belanja Penggantian Suku Cadang	n/a	n/a	n/a	19 Unit	14 Unit	-	n/a	n/a	n/a	19 Unit	14 Unit	-						
		Belanja Jasa Service	n/a	n/a	n/a	21 unit	21 Unit	-	n/a	n/a	n/a	21 Unit	21 Unit	-						
	- Pemeliharaan	Pemeliharaan	n/a	1	12	378	-	-	n/a	1	12	378	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Peralatan dan Perlengkapan	n peralatan kantor		Tahun	Bulan	Unit				Tahun	Bulan	Unit								
	- Pembangunan / Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembuatan garasi mobil pelayanan	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-						
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja	n/a	79 Angka	79 Angka	81 Angka	82 Angka	-	n/a	79 Angka	82,24 Angka	80 Angka	82 Angka	-		100	104,10	98,76	100	
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Uang Lembur	n/a	350 OL	-	-		-	n/a	350 OL				-						
		Honor pengelola keuangan	n/a	6 OK	-	-		-	n/a	6 OK				-						
		Penyusunan pelaporan program kegiatan	n/a	6 Buku	-	-		-	n/a	6 Buku				-						
		Belanja Pegawai	n/a	n/a	9 OK	-		-	n/a	n/a	9 OK			-						
		Belanja Jasa Konsultasi Sistem Manajemen Mutu	n/a	n/a	1 OK	1 Keg	1 Keg	-	n/a	n/a	1 OK	0		-						
		Terlaksananya Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	n/a	n/a	1 Ls	-		-	n/a	n/a	1 Ls			-						
		Belanja	n/a	n/a	1	2	2	-	n/a	n/a	1	2	0	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Sertifikasi			Tahun	Sertifikat	Sertifikat				Tahun	Sertifikat								
		Belanja Makan dan Minum Lembur	n/a	n/a	280 OM	224 OK		-	n/a	n/a	280 OM	224 OK		-						
		Belanja Barang dan Jasa	n/a	n/a	1 Ls	100%	100%	-	n/a	n/a	1 Ls	0	0	-						
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	n/a	n/a	1800 Om	1470 OK	200 OK	-	n/a	n/a	1800 Om	1470 OK	200 OK	-						
		Dokumen Perencanaan	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dok	-	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dok	-						
		Makanan dan minuman kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	280 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	280 Orang							
		Belanja Cetak	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	5 Buku	-	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	5 Buku							
		Laporan Evaluasi	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Laporan							
		Laporan Keuangan dan asset	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Laporan							
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	n/a	n/a	n/a	6 OK	6 OK	-	n/a	n/a	n/a	6 OK	6 OK							
		Belanja Penggandaan	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	8.000 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	8.000 Lembar							
		Belanja Bimtek Perencanaan	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket							
		Uang Lembur PNS	n/a	n/a	n/a	n/a	280 OL	-	n/a	n/a	n/a	n/a	280 OL							

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan Kartu Keluarga	n/a	100	100	-	-	-	n/a	100	100	-	-	-		100	100	-	-	-
		Kepemilikan KTP-EL	n/a	97	97	-	-	-	n/a	97	99,8	-	-	-		100	102,89	-	-	-
		Kepemilikan Dokumen Admuduk	-	-	-	98	98,5	-	-	-	-	99,55	98,5	-		-	-	-	101,58	100
		Cakupan Instansi Yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	n/a	60	-	-	-	-	n/a	60	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	- Pengolahan Penyusunan Laporan Data	Penyusunan laporan data kependudukan	n/a	12 Laporan	-	-	-	-	n/a	12 Laporan				-						
	- Inovasi Pelayanan akta kelahiran dan akta kematian	Belanja ATK	n/a	1 Buah	-	-	-	-	n/a	1 Buah				-						
		Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	n/a	2650 Akta	-	-	-	-	n/a	2650 Akta				-						
		Lembur PNS dan Non PNS	n/a	370 OL	-	-	-	-	n/a	368 OL				-						
		Percepatan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	n/a	2650 Akta	-	-	-	-	n/a	2650 Akta				-						
		Makan Minum Lembur	n/a	150 OM	-	-	-	-	n/a	150 OM				-						
	- Pelaksanaan KIA (Kartu Indentitas	Pelayanan KIA	n/a	52.600 Keping	52.600 Keping	52.600 Keping		-	n/a	56.980 Keping	58.816 Keping	95.869 Keping		-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	Anak)			g					g										
		Pembelian Ribbon KIA	n/a	n/a	300 Buah	300 Buah	150 Buah	-	n/a	n/a	300 Buah	300 Buah	0	-					
	- Pelayanan Mutasi Penduduk	Pelayanan pindah datang	n/a	12.000 Berkas	12.000 Pemohon	12.000 Pemohon	12.000 Pemohon	-	n/a	13.429 Berkas	14.761 Pemohon	13.145 Pemohon	0	-					
	- Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Rentan	n/a	250 Data	350 Data	350 Data		-	n/a	250 Data	350 Data	350 Data		-					
	- Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	n/a	100%	100%	100%		-	n/a	100%	100%	100%		-					
		Pengembangan Aplikasi SAK	n/a	n/a	100%	100%		-	n/a	n/a	100%	100%		-					
		Penyediaan blangko security dan non security dan sosialisasi	n/a	n/a	100%	-		-	n/a	n/a	100%			-					
		Belanja Ribbon KTP-el	n/a	n/a	n/a	150 Buah		-	n/a	n/a	n/a	150 Buah							
		Belanja Cetak Blangko Security Akta	n/a	n/a	n/a	80.000 Lembar		-	n/a	n/a	n/a	80.000 Lembar							
		Belanja Cetak Blangko Security KK	n/a	n/a	n/a	92.370 Set		-	n/a	n/a	n/a	92.370 Set							
	- Peningkatan Kebijakan	Pelaksanaan Bimtek	n/a	n/a	12 Bulan	80 OK	1 Paket	-	n/a	n/a	12 Bulan	80 OK	0	-					

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Mutu Publik Dalam Bidang SDM	Peningkatan Pelayanan Aparatur Adminduk																		
		Terlaksananya Pengadaan Aplikasi	n/a	n/a	1 Ls	-	-	-	n/a	n/a	1 Ls			-						
		Aplikasi Penataan Adminduk	n/a	n/a	n/a	1 Aplikasi	-	-	n/a	n/a	n/a	1 Aplikasi								
		Entry Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	93.000 Data	18.312 Entry	-	n/a	n/a	n/a	93.000 Data	0							
		Laporan rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	25 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	600 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
	- Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Nonpermanen	n/a	n/a	n/a	n/a	7.500 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	7.500 Orang							
	- Pelayanan Administrasi Kependudukan	Perjalanan dinas luar daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	17 OK	-	n/a	n/a	n/a	n/a	17 OK							
		Belanja ATK sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	630 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	600 Set							
		Makanan dan minuman pelaksana kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Keg	-	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Keg							
		Pembelian blangko non security	n/a	n/a	n/a	n/a	17 Jenis	-	n/a	n/a	n/a	n/a	17 Jenis							
		Belanja	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kali	-	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kali							

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		publikasi																		
		Honor narasumber	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Keg		n/a	n/a	n/a	n/a	4 Keg							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	255 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	255 Orang							
		Pelayanan jemput bola	n/a	n/a	n/a	n/a	75 Desa	-	n/a	n/a	n/a	n/a	75 Desa							
		Honor peserta kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Keg	-	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Keg							
		Belanja jasa transport petugas lapangan	n/a	n/a	n/a	n/a	14350 H	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1435 OH							
		Pembelian Ribbon	n/a	n/a	n/a	n/a	443 Buah		n/a	n/a	n/a	n/a	443 Buah							
		Pembelian blangko security	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Jenis	-	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Jenis							
		Penerbitan dokumen administrasi kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	98 %	-	n/a	n/a	n/a	n/a	99%							
		Perjalanan dinas dalam daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	33 OK	-	n/a	n/a	n/a	n/a	33 OK							
		Belanja penggandaan sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	4464 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	4464 Lembar							
		Belanja sewa tempat sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali							
	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	n/a	92	92	-	-	-	n/a	95	95,89	-	-	-		103,26	104,22			
		Kepemilikan	-	-	-	94	95	-	-	-	-	94	95	-		-	-	100	100	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Dokumen Pencatatan Sipil																		
	- Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM	Pelayanan KK	n/a	50.000 Lembar	-	-	-	-	n/a	97.685 Lembar	-	-	-	-						
		Pelayanan KTP elektronik	n/a	50.340 Keping	-	-	-	-	n/a	41.019 Keping				-						
	- Implementasi Kebijakan	Tersosialisasinya Kebijakan Administrasi Kependudukan	n/a	2 Media	-	-	-	-	n/a	2 Media				-						
	- Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Honorarium Pelaksana Kegiatan	n/a	75 OB	-	-	-	-	n/a	75 OB				-						
		Makan minum lembur	n/a	300 OM				-	n/a	300 OM				-						
		Digitalisasi Akta Pencatatan Sipil	n/a	30.000 Akta	100%	7500 Dokumen	11.000 Dokumen	-	n/a	30.000 Akta	100%	7500 Dokumen	11.000 Dokumen	-						
		Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	n/a	1 OT	-	-	-	-	n/a	1 OT				-						
		Honorarium Pegawai Honorar	n/a	1 OT	-	-	-	-	n/a	1 OT				-						
		Lembur PNS dan Non PNS	n/a	308 OL	-	-	-	-	n/a	308 OL				-						
		Penggandaan	n/a	1 Lembar	-	-	3 Jenis	-	n/a	1 Lembar	-	-	3 Jenis	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	n/a	n/a	500 OB	-	1 Orang	-	n/a	-	500 OB	-	1 Orang	-						
		Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	85 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	85 Orang							
		Belanja ATK Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jenis	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jeni							
		Honor petugas pendamping kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	600 OB		n/a	n/a	n/a	n/a	600 OB							
		Jasa petugas lapangan	n/a	n/a	n/a	n/a	208 OK		n/a	n/a	n/a	n/a	208 OK							
		Jasa transport peserta bimtek	n/a	n/a	n/a	n/a	75 Orang		n/a	n/a	n/a	n/a	75 Orang							
		Belanja cetak undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	6670 Lembar		n/a	n/a	n/a	n/a	6670 Lembar							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Orang	-						
	- Sinkronisasi Kebijakan	Tersedia Data NTCR	n/a	5300 Akta	12 Bulan	5000 Akta	4750 Data	-	n/a	5300 Akta	12 Bulan	5000 Akta	4750 Data	-						
		Honor Pencatatan NTCR	n/a	20 OB	-	-	-	-	n/a	20 OB	-	-	-	-						
		Belanja Cetak BlangK Non Security	n/a	n/a	7100 Buah	-	-	-	n/a	-	7100 Buah	-	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Tambahan																		
		Honor panitia pelaksana kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	6 OB	-	n/a	n/a	n/a	n/a	6 OB							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	98 Orang							
	- Penyusunan Buku Profil	Penyusunan Buku Profil	n/a	30 Buku	-			-	n/a	30 Buku			-							
	- Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Pernebitan Akta Kelahiran	n/a	n/a	n/a	11.500 Akta	-	-	n/a	n/a	n/a	11.500 Akta	-	-						
		Penerbitan Akta Kematian	n/a	n/a	n/a	4.000 Akta	7.000 Dokumen	-	n/a	n/a	n/a	4.000 Akta	7.000 Dokumen	-						
		Honor tim non PNS	48 OB	48 OB	48 OB	48 OB	48 OB	-	48 OB											
		Honor panitia pelaksana kegiatan	648 OB	648 OB	648 OB	648 OB	648 OB	-	648 OB											
		Makanan dan minuman rapat	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	-	200 Orang											
	Program Pengelolaan Data Kependudukan	Cakupan Instansi Yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	n/a	n/a	60	85	90	-	n/a	n/a	85	85	90	-		100	141,66	100	100	-
	- Pemutakhiran Data Kependudukan	Laporan Pemutakhiran data	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	n/a	n/a	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Data Kependudukan Terbaru/ Terupdate dan Keakuratan Data	n/a	n/a	180.000 Data	100.000 Data	-	-	n/a	n/a	200.000 Data	5.000 Data	-	-						
		Cetak laporan hasil pemutakhiran	n/a	n/a	n/a	n/a	8 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	8 Set	-						
		Honor peserta sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	100 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100 OH							
		Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Orang							
		Penggandaan materi Sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1054 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1054 Lembar							
		Pengadaan gedung kerja (pembangunan ruang SIAK)	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit							
		Belanja ATK sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Set							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Orang							
	- Publikasi Kebijakan Kependudukan	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Publikasi Dua Media dan Pelaksanaan Bantul	n/a	n/a	100%	750 Peserta	400 Orang	-	n/a	n/a	100%	750 Peserta	0	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ekspo																		
		Tersosialisasinya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Publikasi Dua Media	n/a	n/a	1020 Peserta	750 Peserta	400 Orang	-	n/a	n/a	1995 Peserta	750 Peserta	-	-						
		Honor penjaga BE	n/a	n/a	n/a	n/a	0 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Penggandaan materi penyuluhan	n/a	n/a	n/a	n/a	1374 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Belanja ATK penyuluhan	n/a	n/a	n/a	n/a	600 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Belanja transportasi petugas BE	n/a	n/a	n/a	n/a	0 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	400 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Pengunjung Bantul Expo	n/a	n/a	n/a	n/a	0 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	30 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Publikasi melalui media cetak	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Jenis	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Belanja sewa tempat	n/a	n/a	n/a	n/a	0 Kali	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Honor peserta sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	220 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Honor narasumber	n/a	n/a	n/a	n/a	8 Jpl	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		non ASN																		
		Publikasi melalui media elektronik	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jenis	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
	- Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan	n/a	n/a	40 Buah	-		-	n/a	n/a	40 Buah	-		-						
		Tersusunnya Buku Agregat Semester II	n/a	n/a	50 buah	-	-	-	n/a	n/a	50 buah	-		-						
		Buku Data Agregat Semester I tahun 2018	n/a	n/a	50 Buah	-	-	-	n/a	n/a	50 Buah	-		-						
		Tersusunnya Buku Profil Kependudukan, dan Tersusunnya Buku Agregat Semester II Tahun 2018, serta Buku data agregat Semester I Tahun 2019	n/a	n/a	n/a	120 Buku	-	-	n/a	n/a	n/a	120 buku								
		Belanja penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	2000 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	2000 Lembar	-						
		Honor peserta sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	65 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	65 OH	-						
		Buku Profil Kependudukan dan Buku Agregat	n/a	n/a	n/a	n/a	120 Buku	-	n/a	n/a	n/a	n/a	120 Buku	-						
		Belanja ATK	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Set	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		sosialisasi																		
		Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Orang	-						
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Orang	-						
	- Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Terbangunnya Aplikasi e-Lapor	n/a	n/a	1 aplikasi			-	n/a	n/a	1 Aplikasi		-							
		Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	1 Kali	60 Orang	-	n/a	n/a	n/a	1 Kali	60 Orang							
		Makanan dan minuman sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Orang							
		Belanja ATK sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Set							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	40 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	40 Orang							
		Honor peserta sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	60 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	60 OH							
		Belanja publikasi cetak leaflet	n/a	n/a	n/a	n/a	1.500.00 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1.500.00 Lembar							
	- Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	Aplikasi Pelayanan Kependudukan	n/a	n/a	1 Aplikasi	-	-	-	n/a	n/a	1 Aplikasi	-	-	-						
		Pemanfaatan Data Oleh	n/a	n/a	n/a	13 Lemba	-	-	n/a	n/s	n/a	13 Lemba	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pengguna				ga					ga									
		Belanja penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	0 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Belanja ATK	n/a	n/a	n/a	n/a	200 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Honor peserta sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	0 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Dokumen kerjasama	n/a	n/a	n/a	n/a	23 Dokumen	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Belanja publikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jenis	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	0 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Belanja pemeliharaan aplikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Palikasi	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Aplikasi	-						
BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050 – 3708 TAHUN 2020																				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Kinerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	83 Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	83 Angka	-	-	-	-	-	100
		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85 Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85 Angka	-	-	-	-	-	100
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah																		
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Capaian Kinerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Pengelolaan Keuangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
	• Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	FGD Asistensi I (DAK)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	-	-	-	-	-	100
		FGD Asistensi II (DAK)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	-	-	-	-	-	100
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3Kinerja SKPD	LKJ, LKPJ, LPPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 laporan	-	-	-	-	-	100
		Reformasi Birokrasi, Evaluasi Pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Laporan	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Publik																		
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Tim Percepatan Target Nasional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Evaluasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan administrasi Keuangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Kali	-	-	-	-	-	100
		Penerimaan Tunjangan Kinerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	56 Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	56 Orang	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelolaan keuangan dan barang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	144 OB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	144 OB	-	-	-	-	-	100
		Jasa Konsultasi SMM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 OK	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 OK	-	-	-	-	-	100
		Sertifikat ISO 27001:2013	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Sertifikat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Sertifikat	-	-	-	-	-	100
		Sertifikat ISO 9001:2015	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Sertifikat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Sertifikat	-	-	-	-	-	100
	• Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan dan Aset	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Dokumen	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100
	• Sosialisasi Peraturan Perundangan-g-Undangan	Publikasi Administrasi Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Jenis	-	-	-	-	-	100
	• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-g-Undangan	FGD Kebijakan Administrasi Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	-	-	-	-	-	100
		Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kali	-	-	-	-	-	100
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Alat Listrik dan elektronika	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Jeni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Jeni	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penerangan Bangunan Kantor																			
	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	58 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	58 Jenis	-	-	-	-	-	100
		Ribbon KIA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Jenis	-	-	-	-	-	100
		Ribbon KTP-el	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Jenis	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15 jenis	-	-	-	-	-	100
	• Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan Rapat Koordinasi Dinas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Penerimaan Tamu Dinas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1800 Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1800 Orang	-	-	-	-	-	100
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	587 OP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	587 OP	-	-	-	-	-	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	165 OP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	165 OP	-	-	-	-	-	100
	• Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Terlaksananya Pelayanan Go Digital Disdukcapil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kali	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Elektronik pada SKPD																			
	- Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100
	• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alat perekaman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-	-	-	100
		Laptop	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Unit	-	-	-	-	-	100
		PC Komputer	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Unit	-	-	-	-	-	100
		Printer KTP-el	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Unit	-	-	-	-	-	100
	- Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman Dokumen adminduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40 Kali	-	-	-	-	-	100
		Pembelian Benda Pos	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1180 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1180 Kali	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Belanja Telepon dan SMS Gateway	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dan Listrik																			
	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan Gedung, sarana prasarana kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Pemeliharaan Kebersihan Gedung, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	-	-	-	-	-	100
		Pelaksanaan Operasional Bus Pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	-	-	-	-	-	100
		Pelaksanaan Operasional Mobil Pejabat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Pengamanan Pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Telekomunikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
	- Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Pajak Kendaraan Roda 2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Uni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Uni	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
		Pajak Kendaraan roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Unit	-	-	-	-	-	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18 Unit	-	-	-	-	-	100
		Pemeliharaan kendaraan Dinas Roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Unit	-	-	-	-	-	100
	• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Jenis	-	-	-	-	-	100
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	-	-	-	-	100
	Program Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Dokumen Adminidtrasi Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	99	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	99		-	-	-	-	100
	- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Mutasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	99%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	99%	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentang Administrasi Kependudukan 	Data Penduduk Non Permanen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 data	-	-	-	-	-	100
		Entry Data Penduduk Non Permanen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4000 data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4000 data	-	-	-	-	-	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Pendataan Penduduk Non Permanen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98 Peserta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98 Peserta	-	-	-	-	-	100
		Penerimaan Aduan Penduduk Non Permanen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	950 Permohonan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	950 Permohonan	-	-	-	-	-	100
		Pengelolaan Dokumen Penduduk Non Permanen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4500 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4500 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran 	Cetak KIA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2500 Kartu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2500 Kartu	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penduduk																			
		Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25000 Kartu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25000 Kartu	-	-	-	-	-	100
		Verifikasi data kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 	Entry Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8000 Entry	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8000 Entry	-	-	-	-	-	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98 Peserta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98 Peserta	-	-	-	-	-	100
		Verifikasi Data Penduduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7000 Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7000 Data	-	-	-	-	-	100
	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 	Data Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 data	-	-	-	-	-	100
		Entry Data Pindah Datang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 Entry	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 Entry	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Penerimaan Permohonan Dokumen Pindah Datang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Pengelolaan Arsip Dokumen Pindah Datang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	Program Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96	-	-	-	-	-	100
	- Pelayana Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96%	-	-	-	-	-	100
	• Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Digitalisasi Akta Catatan Sipil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Penerimaan Pengaduan Akta Kelahiran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Penerimaan Permohonan Akta Kelahiran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11000 Dokumen	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Laporan Pengelolaan Arsip Dokumen Akta Kelahiran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	• Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Informasi Permohonan Penerbitan Akta Kematian dan Catatan Pinggir Perubahan Akta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5000 Permohonan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5000 Permohonan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Penerimaan Permohonan Akta Kematian dan catatan pinggir perubahan akta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Pengaduan penerbitan akta kematian dan catatan pinggir perubahan akta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3500 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3500 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Pelayanan Akta Kematian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	- Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Perkawinan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96%	-	-	-	-	-	100
	• Koordinasi	Data NTCR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4750	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4750	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	i dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan Dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	(Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)						Data						Data							
		Laporan Penerimaan Informasi dan Pengaduan Penerbitan Akta Perkawinan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3500 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3500 Dokumen	-	-	-	-	-	-	100
		Pengelolaan Arsip Dokumen Akta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4200 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4200 Dokumen	-	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Perkawinan																		
		Penginputan Data Permohonan Akta Perkawinan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4500 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4500 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil 	Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	95		-	-	-	-	100
	- Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	• Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama dengan Lembaga Pengguna	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Lembaga	-	-	-	-	-	100
		Laporan Lembaga Pengguna	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Laporan	-	-	-	-	-	100
	• Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan Bulanan Pelayanan Adminduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Bulanan Pemutakhiran Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Bulanan Update Data Online	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Pemutakhiran Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
	- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	-	-	-	-	-	100
	• Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi	Laporan Layanan Online	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Dokumen	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Administrasi Kependudukan																			
		Laporan Media Publikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Laporan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Monitorinf dan evaluasi inovasi pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Pemanfaatan Data oleh Lembaga Pengguna	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	110 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	110 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Publikasi Kependudukan melalui media cetak	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jenis	-	-	-	-	-	100
		Publikasi Kependudukan Melalui Media Elektronik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Jenis	-	-	-	-	-	100
		Stand Bantul Expo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	-	-	-	-	-	100
	• Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat	Laporan Pengaduan Langsung	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Pengaduan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Via Email																		
		Laporan Pengaduan Whatsapp	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Orang	-	-	-	-	-	100
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Dukcapil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	-	-	-	-	-	100
	- Penyusunan Profil Kependudukan	Penyajian Profil Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	-	-	-	-	-	100
	• Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	Buku Agregat Adminduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Buku	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Buku	-	-	-	-	-	100
		Buku Profil Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10 buku	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10 Buku	-	-	-	-	-	100
		Laporan Bulanan Permohonan Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Hasil Pengolahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Data Untuk Penyusunan Data Agregat Kependudukan dan Profil																		
		Laporan Pengelolaan Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	-	-	-	-	-	100

Sumber : Disdukcapil Kab. Bantul

A. Hambatan Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama pada Presentase Cakupan Kepemilikan KTP pada tahun 2016 – 2017 dibawah 100% dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el dan arti pentingnya serta manfaat KTP-el.
2. Aplikasi perekaman KTP-el belum dapat digunakan untuk merekam data biometric dari luar daerah, sehingga penduduk yang berada diluar Kabupaten Bantul tidak dapat melakukan perekaman didaerah lain.

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama pada Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tidak memenuhi target dari target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan :

1. Perubahan regulasi dari Kementrian Dalam Negeri dimana persetujuan hak akses langsung dipegang oleh Kementrian Dalam Negeri dimana aturan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Kurang optimlnya OPD/ Instansi/ Lembaga Pengguna data kependudukan dalam memanfaatkan data kependudukan.

B. Faktor Pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian target indikator kinerja utama melebihi target yang telah ditentukan dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun :
 - d. Dibentuknya tim percepatan pencapaian target nasional kepemilikan akta kelahiran sampai tingkat desa.
 - e. Pelayanan jemput bola di Desa.
2. Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
 - a. Kerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam perekaman KTP-el usia 16-17 tahun.
 - b. Perekaman KTP-el mobile untuk warga dengan gangguan jiwa, sakit keras, dan jompo.
 - c. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dasar dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) secara kolektif

- dengan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- d. Perubahan regulasi dengan memangkas birokrasi dalam kepengurusan dokumen administrasi kependudukan.
 - e. Adanya inovasi pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - f. Kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, dan bidan dalam penerbitan Akta Kelahiran.
 - g. Pelayanan deliveri dokumen Akta Kelahiran, KIA dan KTP-el.
3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) :
- a. Inovasi pelayanan setiap tahun yang mengalami kenaikan secara signifikan, dimana inovasi tersebut semakin mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan semakin mudah.
 - b. Menerapkan 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun) dalam melayani masyarakat.
 - c. Komitmen pimpinan dalam melayani masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

C. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020

Dari realisasi Kinerja dari tahun 2016-2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah menghasilkan beberapa perkembangan dan beberapa prestasi antara lain :

1. Pencetakan KTP-el dapat dilakukan di Kapanewon antara lain, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Jetis, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Kretek, Kapanewon, Kasihan, Kapanewon Sedayu.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya meraih sertifikat ISO 9001:2015 dari tahun 2015-2020, dan ISO 27001:2013 dari tahun 2019-2020.
3. Meraih penghargaan rekor MURI dalam pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA).
4. Memiliki Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang diletakkan di 3 Kapanewon.
5. Kerjasama dengan Dunia Usaha dalam pemberian fasilitas pemilik Kartu Identitas Anak (KIA).
6. Kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Bidan dalam penerbitan Akta Kelahiran.
7. Meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan RB,

8. Meraih predikat Pelayanan Prima dengan nilai A dari Kemenpan RB.
9. Meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari Kemenpan RB.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tahun 2016-2021 mengalami beberapa perubahan baik dari perubahan jumlah pada setiap tahunnya maupun terdapat refocusing yang berdampak pada perekonomian daerah dikarenakan pandemi covid-19 sejak Maret 2019 sampai dengan sekarang. Akibat dari pandemi covid-19 tersebut alokasi anggaran Pemerintah Daerah Sebagian besar difokuskan pada penanganan covid-19.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tahun 2016 anggaran yang diperoleh adalah Rp. 7.336.386.400 dengan realisasi anggaran Rp. 7.064.093.499 dan untuk rasio realisasi dan anggaran sebesar 96,29%.

Pada tahun 2017 anggaran yang diperoleh adalah Rp. 10.618.094.050 dengan realisasi Rp. 10.048.340.049 atau rasio realisasi dan anggaran sebesar 94,63%.

Pada tahun 2018 anggaran yang diperoleh adalah Rp. 9.006.102.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.695.441.046 atau rasio realisasi dan anggaran sebesar 97%.

Pada tahun 2019 anggaran yang diperoleh adalah Rp. 13.283.048.790 dengan realisasi sebesar Rp. 13.034.655.417 atau rasio realisasi dan anggaran sebesar 98,13%.

Pada tahun 2020 anggaran yang diperoleh adalah Rp. 10.969.903.003 dengan realisasi sebesar Rp. 10.184.955.626 atau rasio realisasi dan anggaran sebesar 92,84%.

Pada tahun 2021 anggaran yang diperoleh adalah Rp. 12.200.533.181 dengan refocusing anggaran sebesar Rp. 120.000.000 sehingga anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 12.080.533.181 dengan realisasi sebesar Rp. 12.080.533.181 atau rasio realisasi dan anggaran sebesar 100%. Secara lengkap Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Bantul

No	Uraian	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Belanja	7.336. 386.400	10.618. 094.050	12.802. 979.402	13.283. 048.790	10.969 .903.003		6.800. 167.385	10.048. 340.049	11.790. 284.150	13.034. 655.417	10.186. 654.606		92, 69	94, 63	92, 09	98, 13	92, 86	
3.	Belanja Operasi																		
	a.Belanja Tidak Langsung	3.903. 775.700	4.074. 656.000	3.796. 877.402	3.515. 318.240	4.084. 918.803		3.504. 305.463	3.663. 405.098	3.321. 300.307	3.379. 375.870	3.348. 750.482		89, 77	89, 91	87, 47	96, 13	81, 98	
	b.Belanja Langsung	3.432. 610.700	6.543. 438.050	9.006. 102.000	9.767. 730.550	6.684. 984.200	12.080. 553.181	3.295. 861.922	6.384. 934.951	8.618. 942.873	9.655. 279.547	6.837. 904.124	12.080. 553.181	96, 02	97, 58	95, 70	98, 85	102, 29	100
	-Belanja Pegawai	683.731. 000	742.094. 500	1.733. 910.000	1.645. 340.000	1.658. 690.000	7.032. 574.111	643.253. 250	735.939. 600	1.733. 910.000	1.625. 045.000	1.651. 540.000	7.032. 574.111	94, 08	99, 17	100, 00	98, 77	99, 57	100
	-Belanja Barang dan Jasa	1.845. 329.700	4.069. 293.550	5.274. 542.000	7.289. 140.550	4.726. 794.200	4.670. 979.070	1.802. 630.672	4.007. 073.151	4.994. 738.210	7.209. 692.827	4.692. 247.044	4.949. 979.070	97, 69	98, 47	94, 70	98, 91	99, 27	100
	-Belanja Modal	903.550. 000	1.732. 050.000	1.997. 650.000	833.250. 000	499.500. 000	377.000. 000	849.978. 000	1.641. 922.200	1.890. 294.663	820.541. 720	494.117. 080	218.000. 000	94, 07	94, 80	94, 63	98, 47	98, 92	100

Sumber : Disdukcapil (diolah)

Berdasarkan tabel hasil pengukuran realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran berkriteria **Sangat Tinggi**. Realisasi anggaran tersebut dipengaruhi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, antara lain :

Faktor Pendukung :

- a. Kerjasama tim pelaksana yang baik, dengan adanya koordinasi dalam tim membuat kinerja semakin baik dan optimal.
- b. Dukungan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan.
- c. Kerjasama dan peran aktif dari tim perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan.

Faktor Penghambat :

- a. Perubahan regulasi dari kementerian terkait.
- b. Pelaksanaan kegiatan juga bergantung pada jadwal dari kementerian terkait.
- c. Adanya pandemi covid-19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen Renstra Sekretaris Daerah D.I. Yogyakarta, telah ditetapkan arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode renstra. Arah kebijakan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis 2017-2022, yaitu :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan tata praja dan bina administrasi kewilayahan.
2. Melaksanakan perumusan kebijakan penataan otonomi daerah dan fasilitasi kerjasama antar daerah.
3. Melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan.
4. Meningkatkan kepemilikan dokumen penting kependudukan.
5. Peningkatan jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 2 (dua) sasaran pada Biro

Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis tahun 2017-2022, yaitu :

3. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah umum, otonomi daerah, dan kerja sama.
4. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sasaran tingkat provinsi dalam hal ini Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang berkaitan langsung adalah “Meningkatnya tertib administrasi kependudukan”.

Sementara itu memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur dan munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bantul selama 5 tahun.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi. Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan berkelanjutan sejak tahun 2018. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak pencapaian yang diperoleh melalui program yang dilaksanakan. Adapun pencapaian TPB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran

Indikator ini masuk dalam kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS). Hal ini tersebut dapat dilihat dari capaian dari tahun 2017-2019 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga target capaiannya meningkat 77,44%.

2. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur

Indikator ini masuk dalam kategori indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TCC).

3. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah

Indikator ini masuk dalam kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS). Hal ini tersebut dapat dilihat dari capaian dari tahun 2017-2019 yang

mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga target capaiannya meningkat 77,44%.

4. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Indikator ini masuk dalam kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS). Hal ini tersebut dapat dilihat dari capaian dari tahun 2017-2019 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga target capaiannya meningkat 85%.

5. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)

Indikator ini masuk dalam kategori indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TCC).

Hasil dari analisis Renstra Sekretaris Daerah D.I. Yogyakarta pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul dan Kajian Lingkungan Strategis RPJMD Kabupaten Bantul, maka peluang dan tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah :

1. Peluang (*opportunities*)

- a. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan berbagai peraturan di bawahnya
- b. Adanya regulasi yang jelas terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan
- c. Perkembangan teknologi informasi mutakhir yang mendukung efektifitas pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Adanya pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang saling mendukung dan membutuhkan terkait dokumen administrasi kependudukan.
- e. Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online berstandar nasional dan link data sehingga dapat mengakses data seluruh penduduk untuk mempermudah pelayanan dan menghindari data kependudukan ganda

2. Tantangan (*Threats*)

- a. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, murah, dan prosedur yang sederhana.


- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan.
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan
- d. Kurangnya koordinasi antar lembaga/lintas OPD terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
- e. Kemajuan teknologi yang sedemikian pesat memerlukan sumber daya manusia dan prasarana yang memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH


3.1. identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat 5 tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 tahun mendatang.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul periode 2022-2026 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDG's)*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:



Gambar 3.1 Analisis Pohon Masalah 1



Gambar 3.2 Analisis Pohon Masalah 2

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam upaya pengembangan pelayanan administrasi kependudukan yang didasarkan pada tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah adalah :

1. Belum semua penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan

Permasalahan belum semua penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan disebabkan belum optimalnya penataan administrasi kependudukan. Dari permasalahan itulah muncul akar masalah yang menyebabkan penduduk belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Akar masalah tersebut yaitu :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk merubah data administrasi kependudukan.
- b. Hambatan pengurusan dokumen kependudukan karena keterbatasan teknis yang dialami penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
- c. Sumber daya manusia yang ada belum memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan beban tugas yang ada, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Permasalahan Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan. Akar permasalahannya adalah :

- a. Masih minimnya kerjasama antar instansi terkait dengan pemanfaatan data kependudukan

- b. Masih rendahnya kesadaran instansi/OPD menggunakan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan

Dari permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum semua penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan	Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk merubah data administrasi kependudukan 2. Hambatan pengurusan dokumen kependudukan karena keterbatasan teknis yang dialami penyandang disabilitas dan kelompok rentan 3. Sumber daya manusia yang ada belum memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan beban tugas yang ada, baik secara kualitas maupun kuantitas
2	Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Masih rendahnya kesadaran instansi/OPD menggunakan basis data SIAK dalam pelaksanaan program kegiatan	a. Masih minimnya kerjasama antar instansi terkait dengan pemanfaatan data kependudukan b. Masih rendahnya

			kesadaran instansi/OPD menggunakan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan
--	--	--	---

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya berkontribusi terhadap pencapaian visi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Selama lima tahun mendatang, Visi pembangunan Kabupaten Bantul yang akan dicapai sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka telah dirumuskan misi yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih di Kabupaten Bantul dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dapat diuraikan sebagai berikut. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan yang disasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah pada misi ke satu yakni:

“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima”.

Beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif,	1. Progam Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat	1. Tersedianya regulasi yang terkait administrasi kependudukan 2. Adanya

<p>efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.</p>	<p>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan</p>	<p>untuk merubah data administrasi kependudukan</p> <p>2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>3. Hambatan pengurusan dokumen kependudukan karena keterbatasan teknis yang dialami penyandang disabilitas dan kelompok rentan.</p> <p>4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi kekinian</p> <p>5. Terbatasnya dukungan anggaran baik</p>	<p>dukungan dan komitmen pimpinan</p> <p>3. Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas</p> <p>4. Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online berstandar nasional dan link data sehingga dapat mengakses data seluruh penduduk untuk mempermudah pelayanan.</p> <p>5. Perkembangan teknologi informasi mutakhir yang mendukung efektifitas pelayanan administrasi kependudukan.</p>
---	--	---	---

		<p>APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten kurang memadai.</p> <p>6. Terbatasnya SDM yang memiliki komptensi olah data</p> <p>7. Masih minimnya kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pencatatan sipil seperti rumah bersalin/sakit.</p> <p>8. Masih rendahnya kesadaran instansi/OPD menggunakan basis data SIAK dalam pelaksanaan progam dan kegiatan</p>	
--	--	---	--

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, organisasi perangkat daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan di kementerian atau lembaga. Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang

lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian vertikal bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Kementerian Dalam Negeri berupaya mewujudkan sebagai POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: *“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adaptif. Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.
- b. Profesional. Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Proaktif. Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil

Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

- d. Inovatif. Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, yang sejalan dengan bidang administrasi kependudukan adalah Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2). Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis Kementrian Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah;
- c. Meningkatnyatata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif;
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan; dan
- e. Meningkatnyatata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, maka sasaran Kementrian Dalam Negeri yang berkaitan langsung adalah “Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”. Pada sasaran ini, indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

Berdasarkan uraian di atas beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berdasarkan Sasaran Renstra tingkat Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra K/L

	Faktor
--	---------------

Sasaran Renstra K/L	Pendorong	Penghambat
<p>Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amanat UU yang menetapkan database kependudukan sebagai sumber data untuk kepentingan pelayanan publik. 2. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang berkekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dan akses untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya. 3. Tersedianya aplikasi sistem informasi kependudukan (SIK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 2. Kurang kemampuan SDM untuk mengelola dan mengolah database kependudukan untuk kepentingan publik 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk merubah data administrasi kependudukan

3.3.2. Rencana Strategis Sekretariat Daerah DIY Tahun 2017-2022

Sementara itu, pada tingkat provinsi, urusan yang terkait dengan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Berdasarkan dokumen Renstra Sekretariat Daerah DIY, telah ditegaskan arah kebijakan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis 2017-2022, yaitu:

1. Melaksanakan perumusan kebijakan tata praja dan bina administrasi kewilayahan.
2. Melaksanakan perumusan kebijakan penataan otonomi daerah dan fasilitasi kerjasama antar daerah.
3. Melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan.

4. Meningkatkan kepemilikan dokumen penting kependudukan.
5. Peningkatan jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.

Arah kebijakan tersebut di atas, dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2017-2022 dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan DIY, yaitu optimalnya responsivitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terdapat dua sasaran pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis tahun 2017-2022, yaitu:

1. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.

Indikator dari sasaran pertama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta bina pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan yang direspon dengan kebijakan.

Target tahunan dari sasaran pertama ini bersifat absolut yaitu 100% setiap tahunnya. Artinya bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah setiap tahun seluruhnya direspon dengan kebijakan. Sehingga formulasi penghitungan dari sasaran pertama ini adalah jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta bina pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan pada tahun berjalan dibagi jumlah dinamika pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama pada tahun berjalan x 100 (tahunan).

2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Indikator dari sasaran kedua Biro Tata Pemerintahan Setda DIY ini adalah jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK. Pada tahun 2017, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sudah melaksanakan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan semua perangkat daerah Pemda DIY yang merupakan tindak lanjut atas Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Perda DIY Nomor 9 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak.

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pasca penandatanganan perjanjian kerjasama, melaksanakan identifikasi atas kemungkinan OPD Pemda DIY yang mempunyai kebutuhan untuk akses pemanfaatan data kependudukan. Hasilnya terdapat 15 instansi yang potensial memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan, kemudahan pelayanan publik, alokasi anggaran, penegakan hukum, dan verifikasi-validasi penerima bantuan pemerintah. Namun demikian, Biro Tata Pemerintahan dalam merespon kebutuhan instansi/lembaga berbadan hukum dalam pelayanan masyarakat, memandang tidak menutup kemungkinan adanya instansi/lembaga di luar OPD Pemda DIY yang membutuhkan pemanfaatan data kependudukan.

Pada tahun 2018, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menargetkan 4 (empat) instansi di lingkungan Pemda DIY yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK. Adapun keempat instansi yang rencananya akan bekerja sama dalam pemanfaatan data di 2018 adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, dan DPPKA. Sedangkan di 2019, direncanakan jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan akan bertambah menjadi 7 instansi/lembaga, 2020 naik menjadi 10 instansi/lembaga, 2021 menjadi 13 instansi/ lembaga, dan sebanyak 15 instansi/lembaga di 2022. Ketercapaian indikator sasaran tersebut dibuktikan dengan pembentukan tim teknis pemanfaatan data kependudukan oleh instansi Pemda DIY pasca perjanjian kerja sama. Tim teknis pemanfaatan terdiri dari penanggung jawab dan personel pemegang hak akses di instansi pengguna.

Terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, maka sasaran tingkat provinsi, dalam hal ini Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang berkaitan langsung adalah “Meningkatnya tertib administrasi kependudukan”. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Provinsi DIY

Sasaran Renstra DIY	Faktor	
	Pendorong	Penghambat
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi yang mengatur penerbitan dokumen kependudukan bagi semua penduduk, dan menjadikan NIK sebagai basis pelayanan public. 2. Tersedianya aplikasi sistem informasi kependudukan (SIK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat terhadap arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. 2. Kurang kemampuan SDM untuk mengelola dan mengolah database kependudukan untuk kepentingan publik

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tahap kajian pengaruh merupakan tahap analisis lanjutan setelah disepakati isu-isu pembangunan berkelanjutan prioritas potensial. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan dan menghitung besaran dampak dari isu prioritas. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang *eksisting* maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam 5 tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi

program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT RW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Terjadinya perubahan rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD dalam hal ini adalah administrasi kependudukan, karena Kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk pendatang yang relatif besar, hal yang perlu diperhatikan adalah persoalan urbanisasi. Definisi urbanisasi dalam perspektif ilmu kependudukan berarti persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Perpindahan manusia dari desa ke kota hanya salah satu penyebab urbanisasi.

Perpindahan itu sendiri dikategorikan dua macam, yakni migrasi penduduk dan mobilitas penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk tinggal menetap di kota, sedangkan Mobilitas Penduduk berarti perpindahan penduduk yang hanya bersifat sementara saja atau tidak menetap. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jumlah peningkatan penduduk yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan lain sebagainya tentu adalah suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Sekarang ini, fenomena yang terjadi di Kabupaten Bantul, adalah terjadinya peningkatan aktivitas di bidang pendidikan, perdagangan, dan industri serta pariwisata akan mendorong pada meningkatnya laju urbanisasi. Di bidang pendidikan, terjadi arus masuk pelajar maupun mahasiswa yang tertarik memanfaatkan jasa pendidikan di Kabupaten Bantul. Pengelolaan urbanisasi diarahkan pada terkendalinya arus perpindahan ke kawasan perkotaan untuk mewujudkan terjadinya keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan daya

dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan proses migrasi yang terjadi di Kabupaten Bantul bertujuan untuk:

1. Mengarahkan penduduk agar bermukim diwilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
2. Mengantisipasi berbagai permasalahan akibat terjadinya perubahan fungsi ruang atau pengalihan fungsi lahan;
3. Mengendalikan kegiatan pembangunan di semua kawasan;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dimana rencana struktur ruang berkorelasi dengan rencana struktur ruang kabupaten khususnya sistem pusat kegiatan seperti pengembangan sistem pusat kegiatan, maka keterkaitannya dengan ketugasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemberian pelayanan dokumen kependudukan serta ketersediaan data kependudukan, maka data kependudukan sangat diperlukan dalam pengembangan sistem pusat kegiatan di Kabupaten Bantul.

Sementara itu, keterkaitan ketugasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam struktur pola ruang terdapat pada kawasan peruntukan pemukiman, baik pemukiman perkotaan dan pemukiman pedesaan serta kawasan peruntukan lainnya khususnya kawasan pendidikan tinggi yang berimplikasi pada tingginya jumlah penduduk non permanen.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam hal keterkaitan dengan lingkungan hidup, mengacup pada pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 dan di PP No. 46 tahun 2016 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib membuat KLHS yang sterintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, program untuk memastikan bahwa di dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah

menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RT RW dan KLHS adalah :

1. Faktor Penghambat

- a. Kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat yang masih kurang untuk tertib administrasi kependudukan.
- b. Belum tersedianya data penduduk non permanen.
- c. Sumber daya manusia yang kurang memadai baik segi kualitas dan kuantitas.
- d. Terbatasnya sarana prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

2. Faktor Pendorong

- a. Tersedianya regulasi yang mengatur penerbitan dokumen kependudukan bagi semua penduduk, dan menjadikan NIK sebagai basis pelayanan public.
- b. Tersedianya aplikasi sistem informasi kependudukan (SIAK)
- c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Adanya komitmen yang tinggi unsur pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

Tabel 3.5
Tabel Rekomendasi KLHS

INDIKATOR		Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rencana Tindaklanjut
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Rekomendasi Indikator TPB tanpa upaya tambahan dengan status SS, rekomendasinya untuk dipertahankan yakni indikator telah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program	Meningkat menjadi 77,4%.	Kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan peristiwa kependudukan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan RS, Bidan, dan Puskesmas • Layanan jemput bola • Inovasi pelayanan yang mempermudah layanan adminduk 	Pendataan, Pengukuran, Monitoring dan Evaluasi
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	TCC, tidak ada target daerah tetapi tercapai	Meningkat	-	Kerjasama dengan RS, Bidan, dan Puskesmas	Pendataan, Pengukuran, Monitoring dan Evaluasi
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk berpendapatan bawah 40%	Rekomendasi Indikator TPB tanpa upaya tambahan dengan status SS, rekomendasinya untuk dipertahankan yakni indikator telah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada	Meningkat menjadi 77,4%	Kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan peristiwa kependudukan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan RS, Bidan, dan Puskesmas • Layanan jemput bola • Inovasi pelayanan 	Pendataan, Pengukuran, Monitoring dan Evaluasi

INDIKATOR		Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rencana Tindaklanjut
		beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program			yang mempermudah layanan adminduk	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Rekomendasi Indikator TPB tanpa upaya tambahan dengan status SS, rekomendasinya untuk dipertahankan yakni indikator telah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program	Meningkat menjadi 85%	Kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan peristiwa kependudukan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan RS, Bidan, dan Puskesmas • Layanan jemput bola • Inovasi pelayanan yang mempermudah layanan adminduk 	Pendataan, Pengukuran, Monitoring dan Evaluasi
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	TCC, tidak ada target daerah tetapi tercapai	ada	SDM pengelola yang terampil kurang	Tersedianya sistem administrasi kependudukan terpadu (SIAK)	Pendataan, Pengukuran, Monitoring dan Evaluasi

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam dokumen KLHS RPJMD Tahun 2022 – 2024 Kabupaten Bantul, Capaian TPB1, TPB16, TPB17 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah terakomodasi pada urusan Administrasi Kependudukan. Pencapaian indikator TPB di lembaga pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terdapat 5 indikator. Berdasarkan penilaian capaian indikator TPB di Kabupaten Bantul terhadap target nasional 3 indikator masuk dalam kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) dan 2 indikator masuk dalam kategori indikator TPB tidak target daerah tetapi tercapai (TCC).

Rekomendasi disusun berdasarkan skenario sebagai usulan dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2024 dan rekomendasi ini disusun berdasarkan pertimbangan hasil analisis skenario KLHS RPJMD. Dari hasil analisis akan dilihat indikator TPB yang memiliki keterkaitan dengan empat jenis skenario yaitu D3TLH, peran pemerintah, peran mitra non pemerintah dan dampak wabah COVID-19. Setiap jenis skenario akan dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu skenario dengan upaya tambahan dan skenario tanpa upaya tambahan. Sedangkan dalam penentuan rekomendasi, analisisnya akan menggabungkan keempat jenis skenario. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul masuk dalam skenario tanpa upaya tambahan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa permasalahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan disdukcapil, dapat disederhanakan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk merubah data administrasi kependudukan

- b. Hambatan pengurusan dokumen kependudukan karena keterbatasan teknis yang dialami penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi kekinian
- d. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi olah data
- e. Masih minimnya kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pencatatan sipil seperti rumah bersalin/sakit.
- f. Masih rendahnya kesadaran instansi/OPD menggunakan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan

maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi peran masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan.

Tabel 3.6

Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki Pengaruh Yang Besar/Signifikan Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional	20
2	Merupakan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Daerah Dan Masyarakat	20
4	Memiliki Daya Ungkit Yang Signifikan Terhadap Pembangunan Daerah	10
5	Kemungkinan Atau Kemudahan Untuk Ditangani	15
6	Prioritas Janji Politik Yang Perlu Diwujudkan	25

Tabel 3.7
SKLA KRITERIA

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Belum optimalnya peran masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan		10					10
2	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/ lembaga pengguna sebagai basis data dalam pelayanan publik maupun perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran	20						20

Tabel 3.8 Rata-rata skor Isu strategis

no	Isu-Isu Strategis	Total skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya peran masyarakat dalam pematkhiran data kependudukan	10	3,33
2	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/ lembaga pengguna sebagai basis data dalam pelayanan publik maupun perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran	20	1,66

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan, Sasaran Strategis Dan Kebijakan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam pernyataan kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factor*) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 – 2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	88,03	88,1	88,4	88,8	89,1	89,5	89,5
		Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	91	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	99,85
			Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga	3	4	6	8	10	12	12

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

VISI: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarakan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

MISI: “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima”

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarakan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi: 1.Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1. Peningkatan pendaftaran penduduk	1. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk

		2. Peningkatan pencatatan sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil 2. Menyelenggarakan pencatatan sipil dengan pelayanan secara aktif
		3. Peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data kependudukan, pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan 2. Menyelenggarakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
		4. Peningkatan pengelolaan profil kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun profil kependudukan²

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mempunyai tugas: "Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil".

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merencanakan program pokok: "Program Pelayanan Administrasi Kependudukan", dengan indikator :

1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
2. Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil.
3. Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna.
4. Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Masyarakat.

Untuk mendukung program pokok tersebut agar dapat berjalan dengan lancar, dilaksanakan program pendukung yang mencakup :

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 2) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- 3) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- 4) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 5) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Pelayanan Pencatatan Sipil

- 2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- 3) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- 4) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- 5) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
- 2) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- 3) Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
- 4) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 5) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- 6) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 7) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

4. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Penyusunan Profil Kependudukan
- 2) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 – 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan Akuntabel				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai rata-rata SKM Perangkat Daerah	80,35%	88,10%		88,40%		88,80%		89,10%		89,50%		89,50%		Sekretariat
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan			Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Jumlah Prosentase kepemilikan dokumen administrasi (Kepemilikan KK, KTPel, KIA, Akte Kelahiran 0-18thn dan Akte Kematian) / 5 Jenis Dokumen	91%	99,81%		99,82%		99,83%		99,84%		99,85%		99,85%		Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang pencatatan sipil
				Jumlah Lembaga Pengguna yang	Jumlah OPD yang menggunakan hak	3 OPD	4 OPD		6 OPD		8 OPD		10 OPD		12 OPD		12 OPD		Bidang pengelolaan informasi administrasi

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Memanfaatkan Data	akses															kependudukan
		2:12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11,647,424,145.00										
		2:12:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																
				Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	83 Angka	83 Angka	10,600,804,080.00	83.25 Angka	10,879,977,744.00	83.50 Angka	11,179,641,480.00	83.75 Angka	11,497,416,315.00	84 Angka	12,684,870,580.00	84 Angka	56,842,710,199.00		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah															
				Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		100%	100%	555,762,570.00	100%	611,338,828.00	100%	733,215,412.00	100%	849,988,455.00	100%	981,435,004.00	100%	3,731,740,269.00	Kelompok Substansi Program dan pelaporan
		02.12.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		3 Dokumen	3 Dokumen	15,597,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen		8 Dokumen	17,157,789.00	8 Dokumen	21,562,271.00	8 Dokumen	23,718,498.00	8 Dokumen	26,090,348.00	8 Dokumen	88,528,906.00	
		02.12.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan		2 Kali	2 Kali	30,000,000.00	-									30,000,000.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4 Dokumen	33,000,000.00	1 Dokumen	36,300,000.00	1 Dokumen	39,930,000.00	1 Dokumen	43,923,000.00	1 Dokumen	153,153,000.00	
		02.12.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKJ		1Dokumen	1Dokumen	63,090,205.00										63,090,205.00	
				Dokumen LKPJ		1Dokumen	1Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Dokumen LPPD		1Dokumen	1Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		-	-		4 Laporan	69,399,226.00	3 Laporan	84,393,148.00	3 Laporan	92,773,063.00	3 Laporan	102,050,370.00	3 Lapora	348,615,807.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	Kinerja pengelola keuangan / target x 100%		100%	7,575,09 8,570.00	100%	7,621,87 8,276.00	100%	7,770,81 8,612.00	100%	7,858,329, 273.00	100%	7,957,58 7,211.00	100%	38,783,7 11,942.0 0	Subbagian Keuangan dan Aset
		2.12.01.2 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan		14 Kali	14 Kali	4,287,18 4,024.00										4,287,18 4,024.00	
				Tunjangan Pembayaran TPP		12 Kali	12 kali	3,043,04 3,386.00										3,043,04 3,386.00	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					57	7,352,52 0,000.00	57	7,415,43 8,000.00	57	7,467,470, 000.00	57	7,527,64 2,000.00	57	29,763,0 70,000.0 0	
		2.12.01.2 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola keuangan dan Barang		144 OB	144 OB	203,690, 240.00										203,690, 240.00	
				Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang		12 Bulan	12 Bulan												
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	224,059, 264.00	12 Dokumen	270,987, 464.00	12 Dokumen	298,086,2 10.00	12 Dokumen	327,894, 831.00	12 Dokumen	1,121,02 7,769.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pembelian Tinta ADM		1 Paket	1 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pencetakan Blangko KIA		175 Keping	1 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pencetakan Blangko Non Security		1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pembelian Alat Kebersihan dan Pelindung Diri		5 Jenis	5 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	1,279,606,879.00	5 Paket	1,279,508,542.00	5 Paket	1,337,389,782.00	5 Paket	2,148,968,675.00	5 Paket	6,045,473,878.00	
		2.12.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan		15 Jenis	15 Jenis	24,011,850.00										24,011,850.00	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	26,413,035.00	1 Paket	29,054,339.00	1 Paket	31,959,772.00	1 Paket	35,155,750.00	1 Paket	122,582,896.00	
		2.12.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang					1 Paket	7,521,750.00	1 Paket	8,273,925.00	1 Paket	9,101,318.00	1 Paket	10,011,450.00	1 Paket	34,908,443.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				disediakan																
		2.12.01.2 06.06	Penyediaan Barang Cetakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan					1 Dokumen	2,857,38 5.00	1 Dokumen	3,080,00 0.00	1 Dokumen	3,388,000. 00	1 Dokumen	3,726,80 0.00	1 Dokumen	13,052,1 85.00		
		2.12.01.2 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Rapat Koordinasi Dinas		15 Jenis	15 Jenis	24,575,0 00.00											24,575,0 00.00	
				Jumlah Tamu Dinas		50 Dokumen	50 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					50 Laporan	27,032,5 00.00	50 Laporan	29,735,7 50.00	50 Laporan	32,709,32 5.00	50 Laporan	35,980,2 58.00	50 Lapora	125,457, 833.00		
		2.12.01.2 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		587 OP	479 OP	271,888, 620.00											271,888, 620.00	
				Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah		165 OP	40 OP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan					60 Laporan	291,595, 482.00	60 Laporan	253,985, 230.00	60 Laporan	259,383,7 53.00	60 Laporan	285,322, 129.00	60 Lapora	1,090,28 6,594.00		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
		2.12.01.206.10	Pentausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	7,482,000.00	1 Dokumen	8,230,200.00	3 Dokumen	9,053,220.00	4 Dokumen	9,958,542.00	4 Dokumen	34,723,962.00	
		2.12.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE Pada SKPD	Pelaksanaan Go Digital Disdukcapil		1 Kali	1 Kali	82,752,000.00										82,752,000.00	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	90,997,500.00	1 Dokumen	65,097,250.00	1 Dokumen	41,606,975.00	1 Dokumen	45,767,673.00	1 Dokumen	243,469,398.00	
		2.12.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah															
				Capaian kinerja pengadaan BMD Penunjang		100%	100%	167,150,000.00	100%	183,865,000.00	100%	202,251,500.00	100%	222,476,650.00	100%	244,724,315.00	100%	1,020,467,465.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				urusan perangkat daerah															
		2.12.01.2 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya		5 Jenis	5 Jenis	167,150,000.00										167,150,000.00	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	183,865,000.00	26 Unit	202,251,500.00	27 Unit	222,476,650.00	28 Unit	244,724,315.00	28 Unit	853,317,465.00	
		2.12.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah															
				Capaian kinerja penyediaa n jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Kinerja penyediaa n jasa / target x 100%	100%	95%	149,819,880.00	96%	164,744,868.00	97%	181,282,055.00	98%	199,410,260.00	99%	219,351,287.00	99%	914,608,350.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		2.12.01.2 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Benda Pos		10 Kali	10 Kali	13,850,000.00										13,850,000.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk Melalui POS		1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	15,235,000.00	10 Laporan	16,758,500.00	10 Laporan	18,434,350.00	10 Laporan	20,277,785.00	10 Lapora	70,705,635.00	
		2.12.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon		12 Bulan	12 Bulan	25,075,000.00										25,075,000.00	
				Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya		12 Bulan	20 Paket		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	27,525,500.00	12 Laporan	30,340,750.00	12 Laporan	33,374,825.00	12 Laporan	36,712,308.00	12 Lapora	127,953,383.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				n suku cadang kendaraan roda 4															
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					20 Unit	250,367,700.00	21 Unit	275,404,470.00	21 Unit	302,944,917.00	21 Unit	333,239,409.00	21 Unit	1,161,956,496.00	
		2.12.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		14 Jenis	40 Jenis	94,490,000.00										94,490,000.00	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					40 Unit	103,939,000.00	40 Unit	114,332,900.00	40 Unit	125,766,190.00	40 Unit	138,342,809.00	40 Unit	482,380,899.00	
		2.12.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor		1 Unit	1 Unit	74,600,000.00										74,600,000.00	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan					1 Unit	82,060,000.00	1 Unit	90,266,000.00	1 Unit	99,292,600.00	1 Unit	109,221,860.00	1 Unit	380,840,460.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi															
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan															
				Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen penduduk yang diterbitkan/ jumlah penduduk x 100%		99,81%	626,137,394.00	99,82%	674,715,761.00	99,83%	735,641,493.00	99,84%	792,979,817.00	99,85%	872,277,799.00	99,85%	3,701,752,264.00	
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk															
				Penerbitan Dokumen Pendaftaran penduduk			25 Data	626,137,394.00	2 Dokumen	674,715,761.00	2 Dokumen	735,641,493.00	2 Dokumen	792,979,817.00	2 Dokumen	872,277,799.00	2 Dokum	3,701,752,264.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.12.02.201.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Data Penduduk Rentan		350 Data	25 Data	124,293,438.00										124,293,438.00	Kelompok substansi pindah datang dan pendataan penduduk
				Data Penduduk Non Permanen		100 Data	20000 Data		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Bimtek Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen		98 Peserta	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Laporan Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen		n/a	12 Bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					2 Dokumen	133,213,939.00	2 Dokumen	146,535,333.00	2 Dokumen	156,188,866.00	2 Dokumen	171,807,753.00	2 Dokumen	607,745,891.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					2 Dokumen	191,840,381.00	2 Dokumen	250,631,986.00	2 Dokumen	270,695,184.00	2 Dokumen	297,764,703.00	2 Dokumen	1,010,932,254.00	
		2.12.02.201.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan Perekaman KTP-EL		n/a	12 Dokumen	166,845,840.00										166,845,840.00	Kelompok substansi identitas penduduk
				Laporan verifikasi permohonan Pendaftaran Penduduk		n/a	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		-	-		12 Laporan	169,639,860.00	12 Laporan	198,023,739.00	12 Laporan	212,826,113.00	12 Laporan	234,108,724.00	12 Laporan	814,598,436.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.12.02.201.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP)		25 Dokumen	15 Dokumen 119,264,597.00										119,264,597.00		Kelompok substansi pindah datang dan pendataan
				Laporan Data Pelayanan Pindah Datang Online dan Offline		n/a	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		-	-	2 Dokumen 180,021,581.00	2 Dokumen 140,450,435.00	2 Dokumen 153,269,654.00	2 Dokumen 168,596,619.00	2 Dokumen 642,338,289.00							
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil															
				Cakupan Kepemilikan Dokumen	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil	96%	96% 431,856,669.00	96,1% 461,006,962.00	96,2% 500,562,813.00	96,3% 538,619,094.00	96,4% 592,481,004.00	96,4% 2,524,526,542.00							

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Laporan Hasil Verifikasi Akta Kelahiran		n/a	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					27800 Dokumen	202,348,680.00	27900 Dokumen	219,355,625.00	28000 Dokumen	235,241,688.00	28600 Dokumen	258,765,857.00	28600 Dokumen	915,711,850.00	
		2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Kematian		7000 Dokumen	5000 Dokumen	163,643,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelompok substansi kelahiran dan kematian
				Laporan Hasil Verifikasi Akta Kematian		n/a	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		-	-		30000 Layanan	175,329,216.00	31000 Layanan	189,590,215.00	32000 Layanan	202,549,236.00	33000 Layanan	222,804,160.00	33000 Layanan	790,272,827.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi																
				Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, (NTCR)			4750 Data	80,060,840.00	12 Laporan	83,329,066.00	12 Laporan	91,616,973.00	12 Laporan	100,828,170.00	12 Laporan	110,910,987.00	12 Lapora	466,746,036.00		
		2 12 03 2.02 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Koordinasi NTCR		n/a	4 Kali	80,060,840.00										80,060,840.00		Kelompok substansi perkawinan, perceraian dan perubahan status anak
				Laporan Sinkronisasi Data NTCR		n/a	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftara		-	-		12 Laporan	83,329,066.00	12 Laporan	91,616,973.00	12 Laporan	100,828,170.00	12 Laporan	110,910,987.00	12 Lapora	386,685,196.00		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Penyajian Data Kependudukan		n/a	12 Dokumen	138,161,220.00	3 Dokumen	646,363,192.00	3 Dokumen	163,868,345.00	3 Dokumen	180,255,180.00	3 Dokumen	191,680,698.00	3 Dokumen	1,320,328,635.00	
		2 12 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Perjanjian Kerjasama Dengan Lembaga Pengguna		3 Lembaga	3 Lembaga	41,917,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelompok substansi kerjasama dan inovasi pelayanan
				Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama		n/a	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan		n/a	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		-	-	-	3 Dokumen	43,302,175.00	3 Dokumen	47,632,392.00	3 Dokumen	52,395,631.00	3 Dokumen	54,335,193.00	3 Dokumen	197,665,391.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Kependudukan	Kebijakan Adminduk melalui 2 jenis media																
				Publikasi dan sosialisasi informasi kebijakan adminduk melalui 2 jenis media		n/a	2 jenis	238,580,310.00	2 Jenis	254,017,116.00	2 Jenis	277,545,083.00	2 Jenis	299,299,591.00	2 Jenis	329,229,550.00	2 Jenis	1,398,671,650.00		
		2 12 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Data terakses oleh lembaga pengguna		n/a	500 Data	105,075,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelompok substansi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
				Laporan Pengaksesan Data Oleh Lembaga Pengguna		n/a	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan					2 Dokumen	112,776,228.00	2 Dokumen	121,871,903.00	2 Dokumen	134,059,093.00	2 Dokumen	147,465,003.00	2 Dokum	516,172,227.00		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Prosentase pemanfaatan profil kependudukan oleh lembaga pengguna masyarakat	Jumlah buku profil yang diterbitkan x 100%	99%	100%	89,968,737.00	100%	98,965,611.00	100%	108,862,172.00	100%	119,748,389.00	100%	113,902,755.00	100%	531,447,664.00	
		2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Meningkatnya Jumlah Buku Profil Kependudukan															
				Jumlah buku profil kependudukan			10 Buku	89,968,737.00	1 Dokumen	98,965,611.00	1 Dokumen	108,862,172.00	1 Dokumen	119,748,389.00	1 Dokumen	113,902,755.00	1 Dokumen	531,447,664.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Agregat Adminduk			20 Buku	89,968,737.00										89,968,737.00	Kelompok substansi pengelolaan data penyajian data kependudukan
				Laporan Hasil Monitoring Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna / Masyarakat		n/a	12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain					2 Dokumen	98,965,611.00	1 Dokumen	108,862,172.00	1 Dokumen	119,748,389.00	1 Dokumen	113,902,755.00	1 Dokumen	441,478,927.00	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
JUMLAH								12,125,508,410.00		13,015,046,386.00		12,966,121,386.00		13,428,318,386.00		14,784,442,386.00		66,319,436,954.00	

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2

Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Nama OPD	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Update Data Pemilih		500.000.000				Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

- a) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.
- b) Pada bab VI ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.
- c) Program yang direncanakan akan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.
- d) Indikator kinerja dari Sasaran Pelayanan Administrasi Kependudukan dicapai dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dan Program Pengelolaan Data Kependudukan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dari Sasaran Pelayanan Administrasi Kependudukan dicapai dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dan Program Pengelolaan Data Kependudukan. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 – 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A.	Indikator Tujuan :										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen		88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
B.	Indikator Sasaran :										
1	Rata-Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	Jumlah Prosentase kepemilikan dokumen adminduk (Kepemilikan KK, KTPel, KIA, Akte Kelahiran 0-18thn dan Akte Kematian) / 5 Jenis Dokumen	91	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	99,85	
2	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Jumlah	Jumlah OPD yang menggunakan hak akses	3	4	6	8	10	12	12	
C.	Indikator Program :										
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan/ jumlah penduduk x 100%	99%	99,81%	99,82%	99,83%	99,84%	99,85%	99,85%
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan / 4 jenis dokumen x 100%	96%	96%	96,1%	96,2%	96,3%	96,4%	96,4%
3	Program Pengelolaan	Prosentase Validasi Data	Persen	Jumlah Data Anomali atau	99%	99,5%	99,6%	99,7%	99,8%	99,9%	99,9%

	Informasi Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan		ganda dibagi jumlah data adminduk x 100%								
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	Jumlah buku profil yang disebar / jumlah buku profil yang diterbitkan x 100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
D.	Indikator Kinerja Kegiatan :											
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dokumen		n/a	131025	132226	133427	134628	135829	135829	
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Dokumen		n/a	27.204	28.030	28.735	30.445	31.050	31.050	
3	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTRC) yang tersinkronisasi	Unit		4750	4000	4100	4200	4300	4400	4400	
4	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	Dokumen		n/a	12	12	12	12	12	12	
5	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pubilkasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Adminduk Melalui 2 Jenis Media	Jenis		n/a	2	2	2	2	2	2	
6	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan	Buku		10	10	10	10	10	10	10	
E	Indikator SDGs											
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	Jumlah penerbitan akta kelahiran/ jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%	98.81	98.82	98.83	98.84	98.85	98.86	98.86	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil,	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	Jumlah penerbitan akta kelahiran/ jumlah anak usia 0-5 tahun x 100%	99.92	99.92	99.93	99.94	99.95	99.96	99.96	

	menurut umur.											
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	Jumlah penerbitan akta kelahiran/ jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%	98.81	98.82	98.83	98.84	98.85	98.86	98.86	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	Jumlah penerbitan akta kelahiran/ jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%	98.81	98.82	98.83	98.84	98.85	98.86	98.86	

Sumber:

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil,

2021,

diolah

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan setelah penyetaraan ke dalam jabatan fungsional;
- b. Pada Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, khususnya pada Tabel 6.1

untuk subkegiatan beserta indikator kinerjanya (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 pada halaman 341-601).

Sistematika penyajian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 mengikuti sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Bantul, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.


Perubahan Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kalurahan) merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Bupati Bantul.

Perencanaan disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera di bawah ini:

Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya:



1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 disusun berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- k. Peraturan Menteri PDT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penertapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
- u. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
- v. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 172).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih

yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Bupati dan wakil bupati.

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 2.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 3.2. Telaahan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Merupakan gabungan dari bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- f. Pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- g. Pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- h. Pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;


- i. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- l. Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan Kalurahan
 1. Kelompok Substansi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan;
 2. Kelompok Substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan;
 3. Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan;
 2. Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 3. Kelompok Substansi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul



Keterangan :
 — : garis komando
 - - - : garis koordinasi

Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas
- h. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- n. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- o. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

- 1.) Sub Bagian Program dan Keuangan
- 2.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

B. BIDANG PEMERINTAHAN KALURAHAN

Bidang Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang aparatur dan kelembagaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kalurahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan aparatur dan kelembagaan dan administrasi pemerintahan kalurahan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan;
- f. Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemerintahan kalurahan;
- h. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan Kalurahan memiliki 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

1. Kelompok Substansi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan
2. Kelompok Substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan
3. Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan Kalurahan

C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- d. Pembinaan, fasilitasi dan pengendalian perencanaan pembangunan, pengembangan sumberdaya;
- e. Penyelenggaraan pengembangan potensi, ekonomi, infrastruktur dan teknologi tepat guna di Kalurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian lembaga kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama kalurahan;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- i. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;

- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan memiliki 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

1. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan
2. Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
3. Kelompok Substansi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

a. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, didukung oleh personil sebanyak 30 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	10 orang
2	Wanita	20 orang
Jumlah		30 orang

Sumber: Dinas PMK

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	7 orang
2	Sarjana (S-1)	10 orang
3	Diploma (D-3)	5 orang
4	Diploma (D-2)	- orang
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8orang
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
7	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		30 orang

Sumber: Dinas PMK

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	4 orang
2	III	24 orang
3	II	2 orang
Jumlah		30 orang

Sumber: Dinas PMK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural. Kedua pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	6 orang
2	Sub Koordinator	6 orang
3	Fungsional Umum	18 orang
	Jumlah	30 orang

Sumber: Dinas PMK

b. Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana/aset. Aset tersebut terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset berdasarkan data aplikasi SIMAS (SIM Aset) TA 2022 bisa dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Nilai Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

No.	Aset	Jumlah (unit)	Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	289	726.064.609
3	Gedung dan Bangunan	1	2.043.583.450
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	-	-
5	Aset tetap lainnya	3	437.833
6	Aset lainnya	4	188.430.000
	Jumlah		2.958.515.892

Sumber: aplikasi SIMAS, diolah, 2022

Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu ditambah dan beberapa jenis diremajakan, antara lain sarana transportasi/kendaraan operasional roda empat, peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana prasarana pelatihan.

2.3 Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan periode sebelumnya.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya disajikan dalam tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berdasarkan
sasaran/target Renstra 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat																		
1	Indeks Desa Membangun	14	16	18	20	22	24	14	16	18	24	36		100%	100%	100%	120%	163,64%	100%
	Cakupan pemberdayaan desa	13,33	13,33	13,33	20,00	20,00	20,00	13,33	13,33	13,33	20,00	20,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan desa sasaran P2WKSS	4,00	4,00	5,33	5,33	5,33	5,33	4	4	5,33	5,33	5,33		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT	0,00	0,00	0,00	2390,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	2390,00	2400,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.134.830.300	2.119.309.550	2.118.307.700	1.733.757.750			1.090.818.195	2.104.221.430	2.052.295.547	1.709.078.909			96%	99%	97%	98%	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR		1.646.150.000	2.126.172.500	2.086.572.500	1.753.748.000			1.515.014.901	2.080.380.170	1.974.051.382	1.739.828.311			92%	98%	95%	99%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		16.750.000	51.425.000	127.500.000	16.000.000			10.135.000	50.080.000	126.392.000	16.000.000			60%	97%	99%	100%	
4	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN																		
5	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		145.500.000		256.570.000	270.590.000			115.830.000		256.570.000	270.560.000			80%		100%	100%	
6	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat		75.000.000		65.286.000	7.500.000			74.400.000		65.106.000	7.500.000			99%		100%	100%	
7	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa		100.000.000		115.375.000	35.500.000			88.150.000		115.375.000	35.500.000			88%		100%	100%	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)		115.000.000	69.300.000	146.780.000	81.850.000		114.170.000	69.300.000	146.780.000	81.850.000			99%	100%	100%	100%		
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
34	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		347.000.000	276.750.000	282.600.000	350.106.750		346.711.000	275.150.000	281.950.000	343.106.750			100%	99%	100%	99%		
35	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat				5.423.084.200	1.247.045.000					5.363.999.600	1.247.045.000					99%	100%	

Sumber: Dinas PMK Kab. Bantul

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kalurahan pada lima tahun mendatang. Adapun jenis layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021-2026

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	<ul style="list-style-type: none">• Kader Pemberdayaan Masyarakat• Badan Usaha Milik Desa• Kelompok Masyarakat• Pengelola pasar desa• Lembaga kemasyarakatan Kalurahan• Masyarakat Kabupaten Bantul
2.	Pelayanan Bidang Pemerintahan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan kalurahan• Pengelola keuangan kalurahan• Pengelola aset kalurahan• Pamong kalurahan• Badan Permusyawaratan Kalurahan• Masyarakat Kabupaten Bantul

Sumber: Dinas PMK Kab. Bantul

Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

1. konsistensi dari pelaksanaan komitmen pimpinan dan Perangkat Daerah/lembaga terkait dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang belum optimal;
2. pelaksanaan koordinasi internal yang terkadang masih kurang optimal;

3. kuantitas SDM yang mendukung fungsi dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang terbatas;
4. peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang kurang optimal;
5. kualitas dan kapasitas lembaga ekonomi kalurahan yang kurang optimal;
6. kapasitas pengelola administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan yang masih kurang optimal;
7. pengelolaan administrasi, keuangan dan aset kalurahan yang kurang tertib;
8. tuntutan masyarakat akan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga ekonomi kalurahan;
9. tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
10. tuntutan masyarakat akan kapasitas dan profesionalisme lembaga dan aparatur kalurahan.

Namun demikian terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan daerah, pimpinan Perangkat Daerah dan lembaga terkait dalam mendukung tujuan, tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
2. Sudah terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
3. Sudah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (bumdes);
4. Adanya pasar desa;
5. Adanya pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan;
7. Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan pembinaan lembaga dan pamong kalurahan.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (kalurahan).

Hasil analisa dan Identifikasi permasalahan berdasarkan data yang disajikan pada Bab II, dapat diketahui beberapa permasalahan serta faktor faktor yang mempengaruhi dalam kaitan tugas fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan belum Maksimal	Peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga ekonomi Kalurahan belum optimal	Peran LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan) belum optimal Peran lembaga ekonomi Kalurahan belum signifikan. Komitmen Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Lembaga Ekonomi Kalurahan belum optimal
2	Penyelenggaraan Pemerintah desa belum Optimal	Tugas pokok fungsi Pemerintah desa tidak berjalan optimal	Kurangnya kompetensi SDM dan masih rendahnya efektifitas kelembagaan serta tata kelola pemerintahan desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul maka program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2021–2026 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tersebut adalah mendukung misi 3 (tiga) yaitu:

Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam pelaksanaan program terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini:

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Tabel 3.2

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta badan usaha milik desa	Komitmen Pemerintah Kalurahan belum kuat	Adanya Peraturan Daerah Tentang BUMDes
		Kurangnya kompetensi pengelola bumdes	Banyaknya potensi kalurahan yang bisa dikembangkan oleh bumdes
	Modernisasi pasar rakyat	Pengelolaan Pasar Desa belum optimal	Banyaknya potensi komoditas lokal
		Terbatasnya lahan untuk pengembangan	Perkembangan Teknologi Informasi untuk pemasaran

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan beberapa Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak terlepas dari adanya kebijakan dan isu strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sesuai uraian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan demikian penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten
berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri adalah: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif</p> <p>(Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik")</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi dari pemerintah pusat yang kerap berganti 2. Pemahaman pamong kalurahan terhadap regulasi dan tupoksi belum optimal 3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan yang belum optimal 4. Masih kurangnya kedisiplinan pamong kalurahan dalam menyelesaikan laporan siklus tahunan tepat waktu 5. Masih kurangnya kedisiplinan pamong kalurahan dalam pengelolaan tertib administrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan kompetensi pamong kalurahan yang kurang optimal 2. Implementasi pedoman yang belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi 2. Tersedianya pedoman perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan siklus tahunan kalurahan 3. Tuntutan masyarakat atas pelayanan yang semakin cepat dan transparan
2	<p>Sasaran strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah: Berkembangnya status pembangunan desa</p>	<p>Kurang sinergi antar SKPD dalam pendampingan kalurahan</p>	<p>Banyak program dari Kemendes yang belum tersosialisasi dengan baik</p>	<p>Pamong kalurahan diberi kewenangan otonomi yang luas (mengatur kalurahan sendiri dengan mandiri)</p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka dalam pelayanannya tidak terkait secara langsung dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan rekomendasi program unggulan Bupati/Wakil Bupati, maka hubungannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Hubungan KLHS dengan Dinas PMK

INDIKATOR	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
kategori desa maju		Meningkat	-	Seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul minimal berstatus desa maju
Jumlah desa tertinggal	-	Menurun		
Jumlah Desa Mandiri.		Meningkat	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi desa	Menjadi komitmen daerah
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	-	Meningkat	-	-
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	-	Menurun	-	-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, sehingga isu strategis merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan kalurahan. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi;

2. Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan;
3. Belum optimalnya Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)
4. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan;
5. Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program.

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	Kriteria*	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst..	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan	20	10	20	10	15	25		100
2	Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi	15	10	20	10	15	20		90
3	Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	15	10	15	10	15	20		85
4	Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan	20	10	15	10	15	10		80
5	Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program	10	10	20	10	15	10		75

Tabel 3.7
Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan	100	16,7
2	Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi	90	15,0
3	Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	85	14,2
4	Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan	80	13,3
5	Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program	75	12,5

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Mewujudkan pemerataan pendapatan		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,06	3,90	3,50	3,40	3,30	3,20	3,20
	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	27	33	43	53	63	73	73

Sumber: Dinas PMK

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul di atas, maka beberapa strategi ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kerjasama desa
2. Meningkatkan Penataan Desa
3. Meningkatkan administrasi pemerintahan desa
4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
5. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan
6. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka ditetapkan kebijakan dan strategi, yang selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Daerah	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.		
Misi Daerah 3	: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	1. Meningkatkan kerjasama desa	Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa
		2. Meningkatkan	Peningkatan

Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi Daerah 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
		3. Meningkatkan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota
		5. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan	Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		6. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan	Penyelenggaraan penataan kelembagaan dan

<p>Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.</p>			
<p>Misi Daerah 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kelembagaan dan ketatalaksanaan	ketatalaksanaan keistimewaan
		7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara-an Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah 2. Penyelenggaraan pengadmi-nistrasian keuangan perangkat Daerah 3. Penyelenggara an pengadminis-trasian Umum Perangkat Daerah 4. Penyelenggara an pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah diperlukan rencana program dan kegiatan serta pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program dan kegiatan serta pendanaan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strateginya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut:

.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas				Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB PDRB(t+1) - PDRB(t) x 100% PDRB(t) Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	3,12 persen	3,8 persen		3,97 persen		4,48 persen		4,83 persen		5,12 persen		5,12 persen			Kab. Bantul
	Terwujudnya pemerataan pendapatan			Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja X 10% (Data Dari BPS Bantul)	4.06	3.9		3.50		3.4		3.3		3.2		3.2			Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%	95%	100%	15,347,032	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	110,962,441	100%	236,309,473	Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
		2.1 3.0 1.2 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. DPA	Dokumen DPA	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
				2. DPPA	Dokumen DPA Perubahan	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. Evaluasi Renja	Dokumen Evaluasi Renja	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				4. RKA	Dokumen RKA	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan, Renja Perubahan	n/a	6 dokumen	10,347,032	6 dokumen	20,000,000	6 dokumen	20,000,000	6 dokumen	25,000,000	7 dokumen	85,962,441	31 dokumen	161,309,473		
		2.1 3.0 1.2 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, Laporan Aset, Laporan Persediaan Barang dan	LKJ, LKPJ, LPPD, Laporan Aset, Laporan Persediaan	5 dokumen	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Aset																
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKJ, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja TW 1 TW2 TW3 TW4, Laporsn Esakip Januari-Desember,	19 laporan	19 laporan	5,000,000	19 laporan	10,000,000	19 laporan	10,000,000	19 laporan	25,000,000	19 laporan	25,000,000	95 laporan	75,000,000		
		2.1 3.0 1.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Realisasi pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%	n/a	90%	3,466,524,397	92%	3,476,204,533	93%	3,476,204,533	94%	3,526,115,533	95%	3,552,241,533	95%	17,497,290,529	Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.1 3.0 1.2 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Gaji ASN	n/a	1,86 1,47 3,86 4													Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
				TPP	TPP ASN	n/a	1,60 5,05 0,53 3														
				Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN DPMK	n/a	30 orang/bulan	3,466,524,397	30 orang/bulan	3,476,204,533	30 orang/bulan	3,476,204,533	30 orang/bulan	3,526,115,533	30 orang/bulan	3,552,241,533	30 orang/bulan	17,497,290,529			
		2.1 3.0 1.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Realisasi pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%	n/a	85%	302,080,623	86%	333,230,911	87%	403,813,854	88%	401,921,995	89%	358,658,052	89%	1,799,705,435	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.1 3.0 1.2 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Komputer, Laptop, Printer, AC	n/a	4 paket		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Komputer, Scan, Print, UPS, Proyektor, Kamera, HP, Sound System, Jam Dinding, Laptop, Sofa, Meja kursi rapat, Almari	n/a	4 paket	10,000,000	13 paket	50,000,000	10 paket	120,582,943	10 paket	93,263,943	10 paket	50,000,000	47 paket	323,846,886		
		2.1 3.0 1.2 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	bahan kimia dan bahan pembersih	n/a	2 paket		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	penyediaan bahan kimia & bahan pembersih pd tahun	n/a	2 paket	12,833,000									2 paket	12,833,000		
		2.1 3.0 1.2 06.	Penyediaan Barang Cetak dan	Pengadaan dan Barang Cetak	pengadaan dan barang cetakan	n/a	2 paket		-	-	-	-	-	-	-	-			Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				3. Perjalanan ke Dalam Daerah	Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	n/a	150 Orang														
				4. Perjalanan ke Luar Daerah	Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah	n/a	40 Orang														
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi /Hasil Perjalanan Dinas pada tahun n	n/a	1 laporan	263,647,623	1 laporan	268,230,911	1 laporan	268,230,911	1 laporan	293,658,052	1 laporan	293,658,052	5 dokumen	1,387,425,549			
		2.1 3.0 1.2 06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	-													Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan Pelaksanaan/Implementasi SPBE di DPMK pada tahun n	n/a	-	-	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	4 dokumen	60,000,000		
		2.1 3.0 1.2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dibagi target dikali 100%	n/a	90%	10,000,000	91%	25,000,000	92%	25,000,000	93%	25,000,000	94%	50,000,000	94%	135,000,000	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
		2.1 3.0 1.2	Pengadaan Gedung Kantor atau	Gedung kantor	Gedung Kantor	n/a	1 unit												Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.09	Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Gedung kantor DPMK	n/a	1 unit	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	10,000,000	n	
		2.1 3.0 1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
		07.09	Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Penyediaan kendaraan roda 2 pada tahun n	-	-	-	1 unit	25,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	50,000,000	8 unit	125,000,000		
		2.1 3.0 1.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi target dikali 100%	n/a	100	261,647,960	100	257,047,960	100	257,047,960	100	257,047,960	100	262,047,960	100	1,294,839,800	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
		2.1 3.0 1.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	jumlah materai yang	n/a	840 Lembar												Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		08.01			disediakan														n		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan e-surat di DPMK tahun n	n/a	1 laporan	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	5,000,000		
		2.1 3.0 1.2 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran rekening telepon	pembayaran rekening telepon per bulan	n/a	12 Laporan													Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
				2. Penyediaan Alat Listrik	penyediaan alat listrik	n/a	6 Laporan														
				3. Pembayaran rekening internet	pembayaran tagihan internet	n/a	12 laporan														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		n/a	1 laporan	14,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	14,600,000		
		2.1 3.0 1.2	Penyediaan Jasa Peralatan	Alat Tulis Kantor	jenis ATK yang disediakan	n/a	48 Jenis													Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		08.03	dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun	n/a	1 laporan	10,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	30,000,000	5 laporan	115,000,000	n		
		2.1 3.0 1.2 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan 2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor 3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya 4. Laporan Perawatan Kendaraan 5. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Pembayaran honor pengelola keuangan Laporan Tenaga Kontrak Laporan Tenaga Kontrak Laporan Tenaga Kontrak Laporan surat masuk surat keluar Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	n/a n/a n/a n/a n/a	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 laporan 500 surat													Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
							1 laporan	232,047,960	1 laporan	232,047,960	1 laporan	232,047,960	1 laporan	232,047,960	1 laporan	232,047,960	5 laporan	1,160,239,800			

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kantor yang Disediakan	selama tahun n															
		2.1 3.0 1.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi pelaksanaan pemeliharaan BMD dibagi target dikali 100%	n/a	90%	235,000,000	91%	220,000,000	92%	220,000,000	93%	220,000,000	94%	220,000,000	94%	1,115,000,000	Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
		2.1 3.0 1.2 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Kendaraan Roda 2 2. Kendaraan Roda 4 3. Bahan bakar minyak 4. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	jumlah kendaraan roda 2 jumlah kendaraan roda 4 penyediaan bbm pembayaran STNK roda 2	n/a n/a n/a n/a	3 3 1500 3	Unit Unit Liter Unit											Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				5. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	pembayaran STNK roda 4	n/a	2 Unit														
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit+ roda 2 sebanyak 7 Unit	n/a	10 unit	220,000,000	10 unit	220,000,000	10 unit	220,000,000	10 unit	220,000,000	10 unit	220,000,000	10 unit	1,100,000,000			
		2.1 3.0 1.2 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan mebelair, AC, printer, laptop, komputer	n/a	9 unit													Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan mebelair, AC, printer, laptop, komputer	n/a	9 unit	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 unit	15,000,000			
		2.1 3.0 1.2 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor	Gedung kantor	n/a	1 unit													Kasubag Umum dan Kepegaawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan Desa	Jumlah kalurahan terfasilitasi Penataan Desa	n/a	75 kalurahan	140,000,000	75 kalurahan	140,000,000	75 kalurahan	140,000,000	75 kalurahan	140,000,000	75 kalurahan	140,000,000	75 kalurahan	700,000,000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.1 3.0 2.2. 01. 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal)	75 Kalurahan di 17 Kapanewon yang difasilitasi kewangannya		75 Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewangannya	75 Kalurahan di 17 Kapanewon yang difasilitasi kewangannya	75 Kal	75 Kal	140,000,000	75 Kal	140,000,000	75 Kal	140,000,000	75 Kal	140,000,000	75 Kal	140,000,000	75 Kal	700,000,000		
		2.1 3.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Sasaran Program: Meningkatkan kerja sama desa																
				Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Jumlah desa/kalurahan yang melakukan kerjasama dibagi	100%	100 persen	30,000,000	100 persen	35,000,000	100 persen	40,000,000	100 persen	45,000,000	100 persen	50,000,000	100 persen	200,000,000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					jumlah seluruh desa/kalurahan dikali 100%															
		2.1 3.0 3.2. 01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kerja sama desa																
				Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa/kalurahan yang melakukan komitmen kerjasama dibagi jumlah seluruh desa/kalurahan dikali 100%	100%	100 persen	30,000,000	100 persen	35,000,000	100 persen	40,000,000	100 persen	45,000,000	100 persen	50,000,000	100 persen	200,000,000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.1 3.0 3.2. 01. 01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	Desa yang melakukan kerjasama dibagi dengan jumlah desa x 100%	100%	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Lurah Bersama (PERLUMA) di setiap Kapanewon	15 dokumen	15 dokumen	30,000,000	17 dokumen	35,000,000	17 dokumen	40,000,000	17 dokumen	45,000,000	17 dokumen	50,000,000	83 dokumen	200,000,000		
		2.1 3.0 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Sasaran Program: Meningkatkan Desa yang memiliki administrasi pemerintahan Kalurahan yang baik																
				Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik	Jumlah desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%	100 persen	100 persen	3,458,543,215	100 persen	4,516,401,480	100 persen	4,222,310,172	100 persen	3,882,498,130	100 persen	4,294,388,138	100 persen	20,374,141,135	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.1 3.0 4.2. 01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Sasaran Kegiatan: Cakupan peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah																
				Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dibagi jumlah seluruh kalurahan x 100%	100%	100 persen	3,458,543,215	100 persen	4,516,401,480	100 persen	4,222,310,172	100 persen	3,882,498,130	100 persen	4,294,388,138	100 persen	20,374,141,135	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.1 3.0 4.2. 01. 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Laporan Lurah dan SID)	Jumlah Dokumen LPPKal	75 Kalurahan	75 Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen LPPKal (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan) yang dilaporkan oleh Kal.	75 dokumen	75 dokumen	21,543,215	75 dokumen	60,000,000	75 dokumen	60,000,000	75 dokumen	60,000,000	75 dokumen	60,000,000	375 dokumen	261,543,215		
		2.1 3.0 4.2. 01. 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Pamong Desa yang mendapatkan Bimtek Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah pamong desa yang mengikuti bimtek	150 Orang	150 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen RPKKal (Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan) yang disusun oleh Kal.	75 dokumen	75 dokumen	20,000,000	75 dokumen	40,000,000	75 dokumen	40,000,000	75 dokumen	40,000,000	75 dokumen	40,000,000	375 dokumen	180,000,000		
		2.1 3.0 4.2. 01. 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Kalurahan yang Terfasilitasi Pendampingan Dana Desa dan ADD	jumlah kalurahan yang difasilitasi		75 Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2. Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pamong desa yang mengikuti bimtek		75 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban APBKal yang disampaikan Kal.	75 dokumen	75 dokumen	30,000,000	75 dokumen	60,000,000	75 dokumen	60,000,000	75 dokumen	60,000,000	75 dokumen	60,000,000	375 dokumen	270,000,000		
		2.1 3.0 4.2. 01. 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Kalurahan yang terfasilitasi BPJS Kesehatan bagi Pamong	kalurahan yang difasilitasi BPJS		75 Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
				2. Pamong yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah pamong desa yang mendapatkan kapasitas		150 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah peserta dari Kalurahan yang mengikuti peningkatan kapasitas	75 orang	75 orang	2,582,000,000	75 orang	2,826,401,480	75 orang	2,632,310,172	75 orang	2,622,000,000	75 orang	2,682,000,000	375 orang	13,344,711,652		

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.1 3.0 4.2. 01. 06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Anggota Bamuskal yang mendapatkan bimbingan teknis	Anggota Bamuskal yang mendapatkan bimbingan teknis		75 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dokumen APBKal yang disusun oleh Kal.	75 laporan	75 laporan	10,000,000	75 laporan	20,000,000	75 laporan	20,000,000	75 laporan	20,000,000	75 laporan	20,000,000	375 laporan	90,000,000		
		2.1 3.0 4.2. 01. 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	anggota BUMDes yang mendapatkan bimbingan teknis	anggota BUMDes yang mendapatkan bimbingan teknis		200 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Laporan hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Laporan G2R (Blobal Gotong Royong)	2 dokumen	2 dokumen	270,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 dokumen	300,000,000	2 dokumen	290,498,130	2 dokumen	322,388,138	10 dokumen	1,482,886,268		

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.1 3.0 4.2. 01. 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah	Jumlah peserta bimtek		300 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	n/a	1 laporan	40,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	60,000,000	5 laporan	180,000,000		
		2.1 3.0 4.2. 01. 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah peserta bimtek		300 orang												Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
			Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Laporan hasil pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	n/a	1 laporan	10,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	60,000,000	5 laporan	240,000,000		

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.1 3.0 4.2. 01. 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek penyusunan Profil Desa	Jumlah peserta bimtek		75 Orang													Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen Profil Desa yang disusun oleh Kal.	n/a	75 dokumen	10,000,000	75 dokumen	30,000,000	75 dokumen	30,000,000	75 dokumen	30,000,000	75 dokumen	30,000,000	375 dokumen	130,000,000			
		2.1 3.0 4.2. 01. 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Anggota Bamuskal yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	jumlah anggota bamuskal yang mendapatkan kapasitas		75 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	75 orang	75 Orang	10,000,000	75 Orang	60,000,000	75 Orang	60,000,000	75 Orang	50,000,000	75 Orang	60,000,000	375 orang	240,000,000			
		2.1 3.0 4.2. 01. 17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Desa/Kalurahan yang mendapatkan Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa	jumlah kalurahan yang mendapatkan pendampingan		75 Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jenis lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya (PKK, Posyandu, LPM)	3 lembaga	3 lembaga	200,000,000	3 lembaga	425,000,000	3 lembaga	450,000,000	3 lembaga	475,000,000	3 lembaga	500,000,000	3 lembaga	2,050,000,000			
		2.1 3.0 5.2. 01. 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Pengelola Pasar Desa yang mendapatkan bimtek pengelolaan pasar desa 2. Anggota Kelompok usaha ekonomi produktif	Jumlah pengelola pasar yang mendapatkan bimtek		32 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
					jumlah anggota kelompok usaha yang		120 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				yang mendapatkan pelatihan	mendapatkan pelatihan															
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Laporan Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (mobile training, bimtek, rakerda, monev pasar desa)	1 dokumen	1 dokumen	80,251,000	1 dokumen	160,000,000	1 dokumen	160,000,000	1 dokumen	160,000,000	1 dokumen	160,000,000	5 dokumen	720,251,000		
		2.1 3.0 5.2. 01. 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kapanewon yang berpartisipasi dalam Gelar dan Lomba Teknologi tepat guna	Kapanewon yang berpartisipasi dalam Gelar dan Lomba Teknologi tepat guna		17 Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	17 laporan	1 laporan	116,992,500	1 laporan	240,000,000	1 laporan	240,000,000	1 laporan	240,000,000	1 laporan	240,000,000	5 laporan	1,076,992,500		
		2.1 3.0 5.2. 01. 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tim Penggerak PKK yang mendapatkan pendampingan penyelenggaraan Gerakan PKK Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tim Penggerak PKK yang mendapatkan pendampingan penyelenggaraan Gerakan PKK Laporan Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	n/a	93 TP PKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
							1 dokumen	600,000,000	1 dokumen	625,000,000	1 dokumen	650,000,000	1 dokumen	675,000,000	1 dokumen	700,000,000	5 dokumen	3,250,000,000		

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan Pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)*	n/a	15 Kal	600,000,000	15 Kal	650,000,000	15 kal	700,000,000	15 kal	750,000,000	15 kal	800,000,000	75 Kal	3,500,000,000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.1 0.1 1.5. 01. 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kalurahan yang mendapatkan Patok Batas Kalurahan	Kalurahan yang mendapatkan Patok Batas Kalurahan	n/a	15 Kal												Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen penatausahaan tanah kasultanan/kadipaten	n/a	1 dokumen	600,000,000	15 Kal	650,000,000	1 dokumen	700,000,000	1 dokumen	750,000,000	1 dokumen	800,000,000	5 dokumen	3,500,000,000		

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB *)	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Laporan Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		1 Dokumen	1,057,984,500	1 Dokumen	1,300,092,000	1 Dokumen	1,300,092,000	1 Dokumen	1,300,092,000	1 Dokumen	1,300,092,000	5 Dokumen	6,258,352,500		
Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.																				

KALURAHAN YANG AKAN MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENERAPAN URUSAN KEISTIMEWAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN PERBUP NOMOR 86/2020 TENTANG KEWENANGAN KALURAHAN

No	Tahun	Kalurahan yang akan mendapatkan pendampingan Penerapan Jenis Urusan Kelembagaan (Perbup 86/2020)			No	Tahun	Kalurahan yang akan mendapatkan pendampingan Penerapan Jenis Urusan Kelembagaan (Perbup 86/2020)		
		Peny. Perkal Keis	Pengel SDM	Budaya Pem			Peny. Perkal Keis	Pengel SDM	Budaya Pem
1	2022	TRIMURTI	TRIMURTI	PONCOSARI	4	2025	SITIMULYO	SITIMULYO	JAGALAN
		PONCOSARI	PONCOSARI	TIRTOMULYO			SRIMULYO	SRIMULYO	SINGOSAREN
		TIRTOMULYO	TIRTOMULYO	TIRTOSARI			SRIMARTANI	SRIMARTANI	JAMBIDAN
		TIRTOSARI	TIRTOSARI	SRIHARDONO			SEGOROYOSO	SEGOROYOSO	PENDOWOHARJO
		SRIHARDONO	SRIHARDONO	SELOHARJO			BAWURAN	BAWURAN	TIMBULHARJO

		SELOHARJO	SELOHARJO	PANJANGREJO			WONOLELO	WONOLELO	BANGUNHARJO
		PANJANGREJO	PANJANGREJO				ARGODADI	ARGODADI	
		CATUHARJO	CATURHARJO				ARGOREJO	ARGOREJO	
		TRIHARJO	TRIHARJO				ARGOSARI	ARGOSARI	
		WIJIREJO	WIJIREJO				ARGOMULYO	ARGOMULYO	
2	2023	TRIWIDADI	TRIWIDADI	CATURHARJO	5	2026	GADINGSARI	GADINGSARI	SRIMARTANI
		SENDANGSARI	SENDANGSARI	TRIHARJO			GADINGHARJO	GADINGHARJO	SEGOROYOSO
		GUWOSARI	GUWOSARI	WIJIREJO			SRIGADING	SRIGADING	BAWURAN
		RINGINHARJO	RINGINHARJO	TRIWIDADI			MURTIGADING	MURTIGADING	WONOLELO
		KARANGTENGAH	KARANGTENGAH	SENDANGSARI			PARANGTRITIS	PARANGTRITIS	RINGINHARJO
		MANGUNAN	MANGUNAN	GUWOSARI			DONOTIRTO	DONOTIRTO	
		MUNTUK	MUNTUK				TIRTOHARGO	TIRTOHARGO	
		DLINGO	DLINGO				SIDOMULYO	SIDOMULYO	
		TEMUWUH	TEMUWUH				MULYODADI	MULYODADI	
		JATIMULYO	JATIMULYO				SUMBERMULYO	SUMBERMULYO	
3	2024	JAGALAN	JAGALAN	KARANGTENGAH					
		SINGOSAREN	SINGOSAREN	MANGUNAN					
		JAMBIDAN	JAMBIDAN	MUNTUK					
		BANGUNJIWO	BANGUNJIWO	DLINGO					
		TIRTONIRMOLO	TIRTONIRMOLO	TEMUWUH					
		TAMANTIRTO	TAMANTIRTO	JATIMULYO					
		NGESTIHARJO	NGESTIHARJO						
		PENDOWOHARJO	PENDOWOHARJO						
		TIMBULHARJO	TIMBULHARJO						
		BANGUNHARJO	BANGUNHARJO						

**) Keterangan

**MATRIX RENCANA KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
KEISTIMEWAAN**

SUB KEGIATAN : Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan
Kalurahan/Kelurahan

No	Tahun	Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan (Menurut Perbup 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan kalurahan)				Jumlah Kalur- rahan	Target Kalurahan Sesuai RPJMD
		SOTK Kal	Penyusunan Perkal Urusan Keistimewaan	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Budaya Pemerintahan		
	2021	75 Kal	0	0	0	0	75
1	2022	0	10	10	5	25	100
2	2023	0	10	10	5	25	125
3	2024	0	10	10	5	25	150
4	2025	0	10	10	5	25	175
5	2026	0	10	10	5	25	200

Keterangan:

Total Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Urusan kelembagaan (Sesuai Perbup 86/2020) adalah :

= Jumlah Jenis Urusan Kelembagaan x Jumlah Seluruh Kalurahan

= 4 x 75 Kal

= 300 Kal

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian visi Bupati Bantul dengan melaksanakan misi 3 (tiga) dengan menetapkan indikator sasaran yaitu Jumlah Desa Mandiri.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
A.	Tujuan : Mewujudkan pemerataan pendapatan							
B.	Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka Sasaran (IKU Dinas): Meningkatnya jumlah desa mandiri	4,06	3,90	3,50	3,40	3,30	3,20	3,20
	Indikator Sasaran : jumlah desa mandiri	27	33	43	53	63	73	73
C.	Indikator Program:							
1	Cakupan pelaksanaan Penataan kalurahan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
3	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
4	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan dan kalurahan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
5	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi	n/a	16 Persen	36 Persen	56 Persen	77 Persen	100 persen	100 persen
6	Persentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	25 Persen	33 Persen	41,67 Persen	50 Persen	58,33 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen
D.	Indikator Kegiatan							
1.	Kalurahan yang menyelenggara kan Penataan Desa	n/a	75 kaluraha n	75 kalurah an	75 kalurah an	75 kalura han	75 kalura han	75 kalurahan
2.	Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
3.	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
4.	Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	4 jenis lembaga	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
5.	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)	n/a	15 Kaluraha n	15 Kalurah an	15 Kalurah an	15 Kalura han	15 Kalura han	75 Kalurahan

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6.	Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan
E.	SDGs							
10.1.1(b)	Kategori desa maju	48 Kal	42 Kal	32 Kal	22 Kal	12 Kal	2 Kal	2 Kal
10.1.1(c)	Jumla desa teringgal	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1(d)	Jumlah Desa Mandiri.	27 Kal	33 Kal	43 Kal	53 Kal	63 Kal	73 Kal	73 Kal

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perhubungan

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebab adanya penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagai salah satu amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 untuk menyusun dokumen tersebut setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan

Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan;
- c. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- d. Penetapan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Pada awalnya kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Namun setelah dibentuk DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan) pada tahun 1960-1970 maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh DLLD. Setelah adanya ejaan yang disempurnakan pada tahun 1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya) dan diubah lagi menjadi DLLAJ (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Di Kabupaten Bantul, karena pada

waktu itu belum dibentuk DLLAJ maka segala kewenangan bidang perhubungan dilaksanakan oleh DLLAJ Propinsi DIY. Namun setelah di Kabupaten Bantul dibentuk DLLAJ pada tahun 1994-1995, maka kewenangan di bidang perhubungan secara bertahap diserahkan ke Kabupaten Bantul. Pada tahun 2000, Dinas LLAJ diubah menjadi Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan. Berdasar peraturan tersebut Dinas Perhubungan merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi. Pada tahun 2007 DLLAJ diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.

Pada Tahun 2016 terjadi pembentukan SOTK baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang dijabarkan menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Perbup Nomor 16B tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas sebesar 5% pada akhir periode tahun 2015 dengan realisasi capaian sebesar 2%. Indikator ini juga digunakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja dinas sejauh mana dapat menurunkan/menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya.

Pada periode Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas dengan target akhir periode sebesar 1,83% dengan capaian Tahun 2020 sebesar 1,95. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2020, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**. Melihat kinerja yang dihasilkan Dinas Perhubungan maka keberadaan Dinas Perhubungan masih diperlukan untuk menurunkan angka kecelakaan di Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1213);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Rancana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20); sebagaimana diubah dengan Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 14 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12 D);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04 C);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 98 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian Perencanaan Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Perhubungan;
- c. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi Serta Keselamatan Lalu Lintas;
- d. Pengoordinasian Dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi Serta Keselamatan Lalu Lintas;
- e. Pengembangan Dan Pengelolaan Terminal Dan Perpustakaan;
- f. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Teknis Perizinan Dan/Atau Nonperizinan Di Bidang Perhubungan;
- g. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas;
- h. Pembinaan Dan Pengoordinasian Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Dinas;
- i. Pengoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan Dinas;


- j. Pengoordinasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Hukum, Perpustakaan, Kearsipan, Ketatalaksanaan, Dan Budaya Pemerintahan Dinas;
- k. Pengoordinasian Pengelolaan Data Dan Informasi Dinas;
- l. Pengoordinasian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- m. Pengoordinasian Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas; Dan
- n. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas;
- d. Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Angkutan Jalan;
 - 2. Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi;
- e. Bidang Keselamatan Lalu Lintas, terdiri atas:
 - 1. Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN**



Bagan 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

b. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat;
2. Perumusan Kebijakan Teknis Kesekretariatan;
3. Penyusunan Program Kerja Dinas;
4. Pengoordinasian Pengelolaan Keuangan Dinas;
5. Penyelenggaraan Kesekretariatan;
6. Penyelenggaraan Ketatausahaan Dinas;
7. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kepegawaian Dinas;
8. Pengoordinasian Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas;
9. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Perpustakaan, Kearsipan, Dokumentasi, Kerjasama Dan Kehumasan Pada Dinas;
10. Fasilitasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Hukum, Organisasi, Ketatalaksanaan, Dan Budaya Pemerintahan Pada Dinas;
11. Pengoordinasian Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi;
12. Fasilitasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Hasil Pemeriksaan Pada Dinas;
13. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Satuan Organisasi Di Lingkungan Dinas;

14. Pengoordinasian Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Dinas;
 15. Pembinaan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Sekretariat;
 16. Pemantauan, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas;
 17. Pengoordinasian Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas;
 18. Pengoordinasian Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana;
 19. Pemantauan, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja Sekretariat; Dan
 20. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.
- c. Subbagian Program dan Keuangan
- Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan Rencana Kerja Subbagian Program Dan Keuangan;
 2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi;
 3. Penyiapan Bahan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Strategis;
 4. Penyiapan Bahan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran;
 5. Penyiapan, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Dan Pelayanan Data Dan Informasi Dinas;
 6. Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Program Dan Kegiatan;
 7. Pengelolaan Keuangan Dinas;

8. Pelaksanaan Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas;
9. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pada Dinas;
10. Pelaksanaan Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas;
11. Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas;
12. Pemantauan, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Subbagian Program Dan Keuangan; dan;
13. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Kerja Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Terkait Administrasi Umum Dan Kepegawaian,
3. Pengelolaan Data Kepegawaian Dinas,
4. Penyiapan Bahan Mutasi Pegawai Dinas,
5. Penyiapan Kesejahteraan Pegawai Dinas,
6. Penyiapan Bahan Pembinaan Pegawai Dinas,
7. Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Dinas,
8. Penyelenggaraan Perpustakaan Dinas,
9. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas,

10. Pengelolaan Tata Persuratan Dan Kearsipan, Penyiapan Dan Penyelenggaraan Kerjasama Dan Kehumasan Dinas,
11. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Hukum, Organisasi Dan Ketatalaksanaan Dan Budaya Pemerintahan Pada Dinas,
12. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran,
13. Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana,
14. Pemantauan, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian, Dan
15. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

e. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, pengelolaan parkir dan pengendalian dan operasi lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Lalu Lintas;
2. Pengoordinasian Perencanaan Program Kerja Pada Bidang Lalu Lintas;
3. Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dan Pengelolaan Parkir, Pengendalian Dan Operasi Lalu Lintas;
4. Pengoordinasian Dan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dan Pengelolaan Parkir ;
5. Pengoordinasian Dan Pelaksanaan Pengendalian Dan Operasi Lalu Lintas;

6. Pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
 7. Pelaksanaan Penetapan Rencana Umum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten;
 8. Pelaksanaan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
 9. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
 10. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Manajemen Rekayasa Dan Lalu Lintas Serta Pengendalian Dan Operasi;
 11. Pembinaan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Bidang Lalu Lintas;
 12. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Bidang Lalu Lintas; Dan
 13. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.
- f. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir
- Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perparkiran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Dan Pengelolaan Parkir,
2. Penyiapan Bahan Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas,
3. Penyiapan Bahan Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Terkait Pengelolaan Parker,
4. Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten,
5. Penyusunan Rencana Umum LLAJ Dan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten,
6. Penyusunan Analisis Teknis Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir,
7. Pengelolaan Retribusi Parkir,
8. Pelaksanaan Pengelolaan Data Dan Informasi Retribusi Parkir,
9. Pelaksanaan Perizinan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Parkir,
10. Pelaksanaan Pengadaan SKRD Perparkiran,
11. Pelaksanaan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten,
12. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas,
13. Pelaksanaan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas,
14. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas,
15. Penyusunan Analisis Dan Usulan Tindakan Alternative Terhadap Situasi Lalu Lintas Yang Bersifat Darurat Dan/Atau Insidental,
16. Penyusunan Analisis Kebutuhan Dan Rencana Penempatan Fasilitas Perekayasa Lalu Lintas,

17. Penyediaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Perencanaan Lalu Lintas Yang Meliputi Marka, Rambu, APILL, Flashing Lamp, Traffic Cone, Road Barrierr Dan Alat Pembatas Kecepatan,
18. Pelaksanaan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Terhadap Penggunaan Lajur Maupun Jalur Yang Digunakan Berlalulintas,
19. Pelaksanaan Monitoring Gerakan Lalu Lintas,
20. Pelaksanaan Uji Coba Dan Sosialisasi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten,
21. Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten,
22. Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jalan Kabupaten,
23. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Terkait Penyelenggaraan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas,
24. Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Kinerja Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Dan Pengelolaan Perparkiran, Dan
25. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

g. Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas

Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian dan operasi lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Pengendalian Dan Operasi Lalu Lintas,
2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengendalian Dan Operasi Lalu Lintas,
3. Pelaksanaan Pengendalian Dan Operasional,
4. Pelaksanaan Pengamanan Dan Pemanduan Rute Perjalanan Pemerintah Daerah Dan Tamu Pemerintah Daerah Serta Pengaturan Kelancaran Lalu Lintas Pada Acara Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah,
5. Pelaksanaan Patroli, Pengendalian, Pengawasan Dan Penegakan Peraturan Di Bidang Perhubungan Dan Pengaturan Lalu Lintas,
6. Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan Data, Dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas,
7. Pelaksanaan Penelitian Dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dan/Atau Yang Menjadi Isu Kabupaten,
8. Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas,
9. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Operasional Terhadap Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas,
10. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan,
11. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Fungsi Jalan, Kapasitas Jalan, Kelas Jalan Dan Peruntukannya,
12. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Parkir,
13. Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Penyidikan Kendaraan Bermotor Di Jalan Berdasarkan Peraturan Di Bidang LLAJ,
14. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Pengendalian Dan Operasi,

15. Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Seksi Pengendalian Dan Operasi Lalu Lintas, Dan
16. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

h. Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi

Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan jalan, pengelolaan terminal dan prasarana transportasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi;
2. Pengoordinasian Dan Perumusan Kebijakan Teknis Terkait Pengelolaan Angkutan Jalan, Terminal Dan Prasarana Transportasi;
3. Pengoordinasian Pelaksanaan Program Kerja Pada Bidang Angkutan Dan Prasarana Transportasi;
4. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Angkutan Jalan;
5. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Maupun Terminal Barang;
6. Pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan Angkutan Jalan Kabupaten;
7. Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Dan Terminal Barang;

8. Pelaksanaan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dan Pedesaan Dalam Satu Kabupaten;
9. Pelaksanaan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Jalan Yang Melayani Trayek Serta Angkutan Jalan Perkotaan Dan Perdesaan Dalam Satu Kabupaten;
10. Pemberian Rekomendasi Teknis Dalam Pelayanan Perizinan Dan/Atau Nonperizinan Di Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi;
11. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi;
12. Pembinaan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi;
13. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi; Dan
14. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

i. Seksi Angkutan Jalan

Seksi Angkutan Jalan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi. Seksi Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan angkutan jalan orang dan barang

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Angkutan Jalan,
2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Angkutan Orang Dan Barang,

3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Angkutan Orang Dan Barang,
 4. Penyusunan Jaringan Trayek Dan Penetapan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Yang Wilayah Pelayanannya Dalam Satu Kabupaten,
 5. Penyusunan Analisis Teknis Pemberian Izin Trayek Angkutan Perdesaan,
 6. Penyusunan Analisis Teknis Pemberian Rekomendasi Bagi Angkutan Orang Yang Beroperasi Dalam Kabupaten,
 7. Penyusunan Analisis Teknis Pemberian Izin Trayek Angkutan Yang Wilayah Pelayanannya Dalam Satu Wilayah Kabupaten,
 8. Penyusunan Analisis Penetapan Wilayah Operasi Dan Kebutuhan Kendaraan Untuk Angkutan Taksi Yang Wilayah Pelayanannya Dalam Satu Kabupaten,
 9. Penyusunan Analisis Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Kabupaten,
 10. Penyusunan Dan Penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang Pada Jaringan Jalan,
 11. Pemberian Layanan Rekomendasi Dokumen Muatan Angkutan Barang,
 12. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Angkutan Jalan,
 13. Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Kinerja Seksi Angkutan Jalan, Dan
 14. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.
- j. Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi
- Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi. Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Terminal dan

Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyediaan dan pengelolaan terminal serta prasarana transportasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Terminal Dan Prasarana Transportasi,
2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Terminal Dan Prasarana Transportasi,
3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Terminal Dan Prasarana Transportasi,
4. Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Dan Terminal Barang,
5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Meliputi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,
6. Pelaksanaan Identifikasi Guna Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,
7. Penyusunan Analisis Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,
8. Pelaksanaan Pendataan Dan Pemantauan Prasarana Transportasi Meliputi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,

9. Pelaksanaan Pengadaan Prasarana Transportasi Meliputi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,
 10. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Meliputi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,
 11. Pelaksananan Koordinasi Dengan Instansi Lain Dalam Upaya Peningkatan Dan Pengembangan Prasarana Transportasi Meliputi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,
 12. Penyusunan Analisis Teknis Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Bongkar Muat Barang Umum,
 13. Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Seksi Terminal Dan Prasarana Transportasi, Dan
 14. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.
- k. Bidang Keselamatan Lalu Lintas
- Bidang Keselamatan Lalu Lintas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan pengujian kendaraan bermotor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 2. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 3. Pengoordinasian Pelaksanaan Program Kerja Pada Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 4. Pengoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 5. Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas;
 6. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Pelaksanaan Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Di Jalan Kabupaten;
 8. Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Penunjang Keselamatan Dan Alat Pengaman Lalu Lintas Di Jalan Kabupaten;
 9. Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Di Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 10. Pengoordinasian Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 11. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 12. Pembinaan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 13. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Bidang Keselamatan Lalu Lintas; Dan
 14. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugasnya.
1. Seksi Keselamatan Lalu Lintas
Seksi Keselamatan Lalu Lintas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

pengendalian dan pemberian bimbingan dalam penyelenggaraan keselamatan lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Keselamatan Lalu Lintas,
2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Keselamatan Lalu Lintas,
3. Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Jalan Umum,
4. Pelaksanaan Edukasi Keselamatan Lalu Lintas,
5. Pelaksanaan Bimbingan Dan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas,
6. Pelaksanaan Promosi Dan Kemitraan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas,
7. Pelaksanaan Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas,
8. Perencanaan Dan Penerapan Keselamatan Lalu Lintas,
9. Pemantauan Dan Pengawasan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi,
10. Penyusunan Analisis Kebutuhan Dan Rencana Penempatan Fasilitas Penunjang Keselamatan Lalu Lintas Dan Alat Pengaman Lalu Lintas,
11. Pelaksanaan Penyediaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Keselamatan Lalu Lintas Meliputi Palang Pintu Keselamatan Jalan Dan Kereta Api, Lampu Penerangan Jalan, Alat Pembatas Tinggi Dan Lebar Lalu Lintas,
12. Pelaksanaan Penyediaan Dan Pemeliharaan Alat Pengaman Lalu Lintas Meliputi Pagar Pengaman, Cermin Tikungan, Delineator, Paku Jalan, Pulau Lalu Lintas, Pembatas Lalu Lintas, Pita Pengaduh, Jalur Penghentian Darurat,
13. Pelaksanaan Identifikasi Dan Inventarisasi Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Kabupaten,
14. Pengembangan Teknologi Transportasi Guna Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jalan,

15. Pelaksanaan Pemantauan Kondisi Lalu Lintas Berbasis Teknologi,
16. Pelaksanaan Penerapan Teknologi Transportasi,
17. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Teknologi Transportasi,
18. Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Transportasi,
19. Pemantauan, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Seksi Keselamatan Lalu Lintas, Dan
20. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

m. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor,
2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor,
3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor,
4. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Dan Teknis Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor,
5. Pelaksanaan Inventarisasi Dan Regristrasi Kendaraan Bermotor Wajib Uji,
6. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor,
7. Pelaksanaan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor,

8. Pelaksanaan Inventarisasi Kebutuhan Dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor,
9. Pelaksanaan Inventarisasi Kebutuhan Dan Pengadaan Bahan/Material Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor,
10. Pelaksanaan Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor,
11. Pelaksanaan Pengadaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor,
12. Pelaksanaan Penyusunan Taman Kendaraan,
13. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,
14. Pelaksanaan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,
15. Pelaksanaan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,
16. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor,
17. Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Kinerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Dan
18. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

n. UPTD

Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

o. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional tersebut mempunyai dan

melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional tersebut terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS		Tenaga Bantuan	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	SD	1	1,92%	1	1,75%
2	SLTP	0	0,00%	0	0,00%
3	SLTA/SMK	24	46,15%	34	59,65%
4	D2	4	7,69%	0	0,00%
5	D3	6	11,54%	4	7,02%
6	D4	3	5,77%	0	0,00%
7	S1	7	13,46%	18	31,58%
8	S2	7	13,46%	0	0,00%
	Jumlah	52	100,00%	57	100,00%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

- b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan perjenjangan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan

No	Pelatihan Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1	Diklat Pim I	0
2	Diklat Pim II	1
3	Dilkat Pim III	2
4	Diklat Pim IV	5
	JUMLAH	8

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

- c. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	3
2	Pembina TK I	IV/b	1
3	Penata Tk I	III/d	6
4	Penata	III/c	4
5	Penata Muda Tk I	III/b	7
6	Penata Muda	III/a	3
7	Pengatur Tk I	II/d	10
8	Pengatur	II/c	10
9	Pengatur Muda Tk I	II/b	7
10	Juru	I/c	1
Jumlah			52

Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

- d. Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

Tabel 2.4 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1
2	Eselon IIIA	1
3	Eselon IIIB	3
4	Eselon IV A	8
5	Staf	39
JUMLAH		52

Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

- e. Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis

Tabel 2.5 Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis

Kualifikasi	Yang Ada	Jumlah ideal	Kurang
Penguji	10	10	0
PPNS	1	20	19
D-IV Transportasi Darat	2	8	6
D-IV Keselamatan Jalan	1	8	7
D-III Ahli LLAJ	0	6	6

Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Berdasarkan Analisis Beban Kerja, kebutuhan ASN untuk Dinas Perhubungan sebanyak 80 pegawai, kondisi saat ini ada 52 pegawai, masih terdapat kekurangan 28 pegawai. Sumber daya manusia (ASN) yang ada pada saat ini diperdayakan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan ketugasan dan pelayanan Dinas Perhubungan.

2.2.2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan parasara yang ada di Dinas Perhubungan ditunjukkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Uraian		Nilai per 30 Desember 2020
1	Tanah	KIB A	4.025.200.000
2	Perlitan dan Mesin	KIB B	
	< Rp. 300.000,-		404.454.500
	> Rp. 300.000,-		24.623.110.805
3	Gedung dan Bangunan	KIB C	6.345.395.694
4	Jalan, Irigasi, dan bangunan	KIB D	102.875.189.725
5	Aset tetap lainnya	KIB E	2.440.998.333
6	Konstruksi dalam pengerjaan	KIB F	-
7	Barang Inventaris	BI	140.714.349.058
8	Aset Tidak Berujud	ATB	1.265.956.000
Jumlah			282.694.654.115

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Adapun jumlah fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Data Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2020

Jenis Sarana Dan Prasarana	Satuan	Kondisi Awal Sebelum 2016	Penambahan Per Tahun					Jumlah
			2016	2017	2018	2019	2020	
APILL	Unit simpang	20	1	1	1			23
RAMBU	unit	896	236	228	343	300	36	2039
RAMBU PORTABEL	unit	39	19					58
RPPJ	unit	203	36	15	23	17		294
MARKA JALAN	meter persegi	6554,83	1373,43	9300				17228,26
ZEBRA CROSS	unit	29	7					36
PITA PENGADUHUH	meter persegi	739						739
TROTOAR	meter	14555						14555
GUARDRAIL	mater	372	202	200		141	148	1063
FLASHING LAMP	unit	34	11	7	4	7		63
CERMIN TIKUNG	unit	41	20	57	49	76	10	253
DELINATOR	unit	0			232	450	454	1136
DELINATOR LED	unit	0			11	10		21
PAKU JALAN	unit	0		495	527	826	453	2301
LPJU	unit	3019	388	1564	1177	1251	28	7427

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Berdasarkan kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, untuk melaksanakan ketugasan di bidang Perhubungan masih dibutuhkan sarana dan prasarana berupa:

- kendaraan skylift, mobil tangga, motor tangga, alat pengukur cahaya (luxmeter), alat pengukur ketebalan besi, alat pengaman
- gedung Administrasi dan gedung uji KIR
- Fasilitas gedung : jalan aspal, mushola, kantin, lahan parkir, depo arsip
- Peralatan IT untuk peningkatan kualitas pelayanan
- Mobil untuk operasional pemeliharaan Rambu, Marka, APILL dan perlengkapan jalan lainnya

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sektor perhubungan mempunyai peran dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/barang baik dalam wilayah Kabupaten Bantul maupun dengan wilayah sekitarnya. Dalam rangka mendukung pergerakan orang dan/barang tersebut maka harus disediakan fasilitas angkutan umum untuk orang dan/barang yang sesuai dengan standar keselamatan jalan. Transportasi di kabupaten Bantul menjadi bagian penting yang menentukan arah pembangunan di Kabupaten Bantul yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya, oleh karena itu transportasi harus direncanakan dan dilaksanakan untuk mempercepat laju pembangunan dengan mengedepankan keselamatan.

a. Sarana Transportasi Umum

Angkutan umum di Kabupaten Bantul dikelompokkan menjadi angkutan umum perdesaaan (angkudes), angkutan perbatasan dan AKDP. Adapun jumlah angkutan umum di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Bantul

Angkutan Perdesaan								
No.	Trayek	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pasar Bantul-Imogiri	10	10	10	10	0	0	0
2	Pasar Bantul-Tugu Genthong	3	3	3	0	0	0	0
3	Pasar Imogiri-Dlingo (lewat seropan)	4	4	4	4	0	0	0
4	Dlingo-Rejowinangun	22	0	0	0	0	0	0
5	Pajangan-Bantul	4	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		43	17	17	14	0	0	0

Angkutan Perbatasan								
No.	Trayek	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Yogya- Parangtritis	28	29	29	29	29	21	15
2	Yogya- Samas	7	7	7	7	7	5	5
3	Yogya- Sorobayan	10	8	8	8	8	3	3
4	Yogya-Srandakan	26	22	22	6	6	3	2
5	Dlingo-Terminal Giwangan	22	16	16	16	16	14	13
6	Yogyakarta-Petoyan	7	7	7	7	7	15	6
7	Trisik-Giwangan			16	16	16	14	12
JUMLAH		100	89	105	89	89	75	56
AKDP								
No.	Trayek	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Yogya-Panggung GK	22	22	22	17	18	13	13
2	Yogya-Parangtritis	26	26	26	26	26	26	26
3	Yogya-Samas	15	15	15	14	14	14	14
4	Yogya-Pandansimo	13	13	13	13	13	13	13
5	Yogya-Wates	21	21	21	16	16	17	17
6	Yogya-Ngentakrejo	8	8	8	8	8	8	8
JUMLAH		105	105	105	94	95	91	91

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul , 2020

b. Kondisi Transportasi Kabupaten Bantul saat ini


Dalam rangka memantau kondisi jaringan transportasi di Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melakukan survei kinerja ruas jalan yang dilaksanakan pada setiap tahun. Kinerja ruas jalan diukur menggunakan besarnya volume kendaraan per kapasitas yang terjadi sebagai perbandingan dari volume lalu lintas dan kapasitas ruas jalan. Kinerja ruas jalan digunakan sebagai indikator tingkat pelayanan jalan dari ruas jalan tertentu yang menunjukkan tingkat kelancaran sebuah ruas jalan. Kepadatan ruas jalan di Kabupaten bantul mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Bantul yang meningkat secara signifikan sedangkan penambahan panjang jalan di Kabupaten Bantul cenderung terbatas. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 tercatat sebanyak 450.392 unit, dalam lima tahun (tahun 2015 – 2019) terakhir kenaikan rata-rata

kendaraan adalah 4,0% tiap tahunnya. Adapun data laju pertumbuhan kendaraan ditunjukkan pada Tabel 2.9 dan Gambar 2.1.

Tabel 2.9 Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Bantul

No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sedan	6.426	6.435	6.578	6.678	6.897
2	Jeep	2.850	3.035	3.244	3.523	3.575
3	Mini Bus	27.733	31.172	35.737	40.458	41.528
4	Bus, Mucrobus	675	759	828	841	864
5	Pick Up	8.260	8.662	9.059	9.762	9.699
6	Light Truk, Truk	3.779	3.933	4.085	4.411	4.386
7	Sepeda Motor	335.168	350.724	364.552	383.938	383.443
Jumlah		384.891	431.720	424.083	449.611	450.392

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul , 2020



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul , 2020

Dari Gambar 2.1 terlihat bahwa di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun moda kendaraan bermotor yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah microbus, minibus, bus, jeep, pick up.

Capaian Indikator Kinerja Utama pada periode sebelumnya tersaji dalam Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10 Capaian IKU Periode Tahun 2011-2015

IKU	Sat	Target Capaian Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	10	10	10	10	10	13,6	12,3	18,5	6,74	28,07	136	123	185	67	281

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul periode sebelumnya (tahun 2011 – 2015) yang disajikan tabel 2.10 dapat diketahui bahwa : IKU dapat tercapai. IKU Dinas Perhubungan dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. adanya penegakan hukum oleh kepolisian
- b. perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas
- c. optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan
- d. adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dalam berlalu lintas yang tertib dan aman

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam periode RPJMD Tahun 2016 – 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
1	Urusan Perhubu ngan	Persentas e angka kecelakaa n Lalu Lintas	persen	6	1,83	1,83	1,83	1,83	12,48	1,99	1,95	1,83	7,5	208	109	107	100	409

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

Tabel 2.12 Pencapaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
1	Urusan Perhubungan	Persentase angka kecelakaan Lalu Lintas	persen	6	1,83	1,83	1,83	1,83	12,48	1,99	1,95	1,83	7,5	208	109	107	100	409
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	angka	81	81	83	84		81	81	83	65		100	100	100	77	
2.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Tersedianya Barang Cetak	macam	10					10					100				
		Penggandaan	lembar	1500000			23.214		1500000			23.214		100			100	
		Bahan bacaan	bulan	12					12					100				
		Pajak kendaraan	kendaraan	29					29					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		bermotor																
		Honor PPK dll	orang bulan	144				144					100					
		Tabung LPG	buah	2				2					100					
		Jumlah barang cetakan	macam		13				13					100				
		Jumlah Pembayaran Listrik	bulan		12	12			12	12				100	100			
		Jumlah Pembayaran Telepon	bulan		12	12			12	12				100	100			
		Jumlah Pembayaran honor Petugas Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan		168	156			168	156				100	100			
		Jumlah jenis alat kantor	jenis		34	35			34	35				100	100			
		Jumlah alat listrik elektronik	jenis		15	6			15	6				100	100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah benda pos			100	1000				100	1000				100	100		
		Jumlah alat kebersihan	lembar		15	15				15	15				100	100		
		Jumlah tabung pemadam kebakaran	tabung		1	0				1	0				100	0		
		Jumlah belanja surat kabar	eksemplar		1440	1604				1440	1604				100	100		
		Jumlah belanja asuransi	kali		36	36				36	36				100	100		
		Jumlah kendaraan KIR	kendaraan		18	18				18	18				100	100		
		Jumlah Belanja STNK	kendaraan		29	29				29	29				100	100		
		Jumlah belanja cetak	jenis			9					9					100		
		Jumlah lembar penggandaan	lembar		6000 0	94290				6000 0	94290				100	100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah tambah daya listrik	unit			1					1					100		
		Pembayaran Rekening Listrik	bulan				12					12					100	
		Pembayaran Rekening Telepon	bulan				12					12					100	
		Pengelola Keuangan dan BMD	orang bulan				156					156					100	
		ATK	jenis				15					15					100	
		Komponen Instalasi Listrik	jenis				15					15					100	
		Materai dan Benda Pos	lembar				300					300					100	
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis				23					23					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran	tabung				0					0						0
		Bahan Bacaan Langganan surat kabar	bulan				12					12						100
		Jumlah Belanja Asuransi	unit				0					0						0
		Jumlah Kendaraan KIR	kendaraan				16					16						100
		Pajak Kendaraan Bermotor	kendaraan				33					33						100
		Barang Cetakan	jenis				12					12						100
		Belanja Tabung Gas Elpigi	tabung				10					10						100
		Uji Kesehatan COVID-19	kali				10					10						100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
2.2	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan Minuman	orang makan	840					840				100					
		Perjalanan Dinas Keluar Daerah	kali	70					70				100					
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang kegiatan	360					360				100					
		Makanan dan Minuman perjalanan dinas	orang		800					800				100				
		Koordinasi dalam daerah	orang		501					501				100				
		Koordinasi Luar Daerah	orang		50					50				100				
		Jumlah Makanan dan Minuman	per orang			1256					1256				100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	orang kegiatan			512	210			512	210				100	100		
			orang perjalanan															
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	orang kegiatan			40	16			40	16				100	100		
			orang perjalanan															
		Jumlah tamu	orang				855				855					100		
		Laporan hasil rapat																
2.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tenaga Kontrak	orang bulan	517			50		517		50		100			100		
		Jumlah jasa keamana	orang bulan			624				624					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		n																
		Jumlah pakaian kerja harian	buah			125				125					100			
		Jumlah tenaga teknis pendukung	orang		572				572					100				
		Jasa Keamamanan Kantor	orang bulan				36				36					100		
		Jasa Kebersihan	orang bulan				24				24					100		
		Tenaga Pembantu Pengadmnistrasi Umum	orang bulan				60				60					100		
		Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	orang bulan				204				204					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Tenaga Pembantu Pengadmi nistrasi Keuangan dan Aset	orang bulan				36					36					100	
		Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	orang bulan				24					24					100	
		Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang	orang bulan				12					12					100	
		Tenaga Pembantu Petugas DALOPS	orang bulan				96					96					100	
		Tenaga Pembantu Pelaksanaan Retribusi Terminal	orang bulan				24					24					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Tenaga Pembantu Administrasi Persurataan dan Pelayanan	orang bulan				36					36						100
		Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang	orang bulan				12					12						100
		Tenaga Pembantu Administrasi Persurataan dan Pelayanan	orang bulan				24					24						100
		Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian	orang bulan				12					12						100
		Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian	orang bulan				12					12						100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
		ian Parkir																
		Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang	orang bulan				12					12					100	
		Pakaian Kerja Lapangan	buah				427					427					100	
		Tenaga Pembantu Pengujian	orang bulan				60					60					100	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	angka	92	95	100	100		75	75	92,5	67		82	79	93	67	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
3.1	Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional	unit	1					1					100				
		Jumlah kendaran bermotor	unit			3					3					100		
3.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan gedung kantor	buah	16					16					100				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan	mcam		13					13					100			
		Jumlah peralatan keselamatan diri	jenis			6					6					100		
		Jumlah perkakas bengkel service	jenis			4					4					100		
		Jumlah meubelair	jenis			12					12					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		Jumlah rak arsip	unit			3				3					100			
		Jumlah printer	unit			7				7					100			
		Jumlah UPS	unit			10				10					100			
		Jumlah tangga	unit			1				1					100			
		Jumlah genset	unit			1				1					100			
		Jumlah wireless	unit			1				1					100			
		Jumlah karpet	unit			1				1					100			
		Jumlah kipas angin	unit			2				2					100			
		Jumlah AC	unit			7				7					100			
		Jumlah trolley	unit			1				1					100			
		Jumlah hoiz	unit			1				1					100			
		Jumlah software	aplikasi			1				1					100			
		Jumlah mesin antrian kendaraan (PKB)	unit			1				1					100			
		Jumlah computer	unit			1				1					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
		Jumlah gorden	meter			11				11					100			
		Meubelair	jenis				2				2					100		
		Air Furifier	buah				1				1					100		
		Meja rapat pejabat	buah				0				0					0		
		Kursi rapat pejabat	buah				20				20					100		
		Printer dot matrix	unit				1				1					100		
		Pintu Sliding kacamus hola	buah				1				1					100		
		Telepon PABX antar bidang	buah				0				0					0		
		Genset	buah				0				0					0		
		Personal Komputer	unit				1				1					100		
3.3	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	bulan	12					12					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
			gedung				3					3					100	
		Jumlah pemeliharaan gedung	bulan		12					12					100			
			gedung			2					2					100		
3.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	unit	26					26					100				
		Jumlah kendaraan yang dipelihara	kendaraan		29					29					100			
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	unit			32					32					100		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	unit				8					8					100	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit				8					8					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit				18					18					100	
3.5	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	bulan	12					12					100				
		Jumlah pemeliharaan AC	unit		10	10				10	10				100	100		
		Jumlah pemeliharaan computer	unit		20	15				20	15				100	100		
		Jumlah pemeliharaan genset	unit		2	1				2	1				100	100		
		Jumlah pemeliharaan repeater	unit			4					4					100		
		Jumlah pemeliharaan mebeler	kali		2	2				2	2				100	100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah pemeliharaan printer	unit		36					36					100			
		Pemeliharaan AC dan Wireless	unit				10					10					100	
		Pemeliharaan Komputer dan Mesin Fotocopy	unit				20					20					100	
		Pemeliharaan Repeater	unit				4					4					100	
		Pemeliharaan Mebeler dan Tenda	kali				2					2					100	
		Pemeliharaan Genset dan Compressor	unit				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	angka	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	
4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Pakaian seragam, atribut, warepack, rompi juru parkir, topi juru parkir	buah	1650					1650					100				
4.2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja	buah		1062					1062					100			
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	angka	100	100	100	100		78	125	0	0		78	125	0	0	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
5.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	Bimbingan teknis peraturan perundangan	kegiatan	2					2				100					
		Jumlah bimtek membangun kerjasama tim	orang			100					100				100			
		Jumlah diklat perhubungan	orang			5					5				100			
		Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkatkan 80% dari 100 orang	orang				80				80					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	orang				5					5					100	
5.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	Jumlah diklat perhubungan	orang		5					5					100			
		Jumlah bimtek membangun kerjasama tim	orang		100					100					100			
		Jumlah sosialisasi	orang		100					100					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Angka nilai evaluasi kinerja	angka	79	79	81	82		80	79	80,56 25	64		101	100	99	78	
6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	dokumen	10					10					100				
		Jumlah laporan	dokumen			10					10					100		
		Dokumen Perencanaan	dokumen				3					3					100	
		Laporan Keuangan dan Aset	laporan				7					7					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
	Jumlah pemeliharaan alat PKB		unit		10					10					100			
		Servis alat uji	kali				1					1					100	
		Kalibrasi	kali				1					1					100	
7.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Sewa gedung kantor	kali	1					1					100				
		Jumlah sewa gedung PKB	lokasi		1					1					100			
7.3	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/Pelabuhan	Pemeliharaan terminal/pelabuhan	bualan	12					12					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
7.4	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Pemeliharaan APILL, rambu lalu lintas dan marka	bulan	12					12				100					
		Jumlah pemeliharaan APILL	unit		18				18					100				
		Jumlah rambu yang terpelihara	unit		100				100					100				
		Jumlah flashing yang terpelihara	unit		5				5					100				
		Jumlah pemeliharaan kerb jalan	meter		150				150					100				
		Jumlah APILL yang terpelihar	unit			19				19					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		a																
		Jumlah rambu yang terpelihara	unit			80				80					100			
		Jumlah Flashing Lamp yang terpelihara	unit			10				10					100			
		Panjang pemeliharaan kerb	meter			318				318					100			
		Pemeliharaan APILL	unit				14				14					100		
		Pemeliharaan Rambu	unit				80				80					100		
		Pemeliharaan Flashing Lamp	unit				10				10					100		
		Pemeliharaan Kerb Jalan	meter				0				0					0		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Presentase angkutan umum yang layak jalan	persen	80,25	80,5	80,75	81		80,8	80,25	80,5	80,5		101	100	100	99	
8.1	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Operasional PKB	bulan	12					12					100				
8.2	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan angkutan	Kegiatan survey dan studi	kegiatan	16					16					100				
		Jumlah study database	dokumen			2					2					100		
		Jumlah survey				2					2					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah survey angkutan			1					1					100			
		Jumlah Perbup			1					1					100			
		Dokumen Study Pelayanan Angkutan	dokumen				2					2					100	
		Dokumen Survey Angkutan	dokumen				2					2					100	
8.3	Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	Koordinasi Perijinan	kali	4					4					100				
		Jumlah koordinasi internal penanganan perijinan perhubungan	kali		4					4					100			
		Jumlah koordinasi perijinan	kali			4					4					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	laporan				4					4					100	
8.4	Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan angkutan	Kegiatan Sosialisasi	kegiatan	6					6					100				
		Jumlah sosialisasi angkutan	orang		500					500					100			
		Jumlah kegiatan sosialisasi	kali			6					6					100		
		Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	laporan				6					6					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
8.5	Pembinaan Operasional LLAJ	Terciptanya kesadaran berlalulintas	kegiatan	7					7					100				
8.6	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Jumlah terminal yang terpelihara	lokasi			5					5					100		
		Jumlah lokasi pemeliharaan terminal dan TPR	lokasi		5					5					100			
		Pemeliharaan terminal	lokasi				5					5						
		Media Sosialisasi	unit				1					1						

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
9	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ketersediaan simpul transportasi berupa halte, terminal dan park and ride	persen	42	53	63	68		42	53	63	68		100	100	100	100	
9.1	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Pengadaan halte	unit	4	5				4	5				100	100			
		Jumlah halte yang terpasang	unit			4					4					100		
		Pembangunan Halte	unit				4					4					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
10	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Ketersediaan n LPJU	persen	n/a	31	35	40		0	43,5	32,75	18,75		0	140	94	47	
10.1	Pemeliharaan LPJU	Pemeliharaan LPJU	bulan	12					12					100				
11	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	persen		93					93					100			
11.1	Rehabilitasi/pemeliharaan LPJU	Jumlah LPJU yang terpelihara	unit			2200					2200					100		
		Jumlah rehab tiang LPJU	unit			10					10					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Jumlah pengecatan tiang LPJU	unit			72					72					100		
		Jumlah penggantian armatur	unit			50					50					100		
		Jumlah penggeseran tiang LPJU	unit			20					20					100		
		Jumlah dokumen perencanaan	dokumen			2					2					100		
		Pemeliharaan LPJU	unit				2000					2000					100	
		Rehab Tiang LPJU	unit				33					33					100	
		Pengecatan Tiang LPJU	unit				100					100					100	
		Penggantian Armatur	unit				20					20					100	
		Penggeseran Tiang LPJU	unit				40					40					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Pemeliharaan LPJU High Mast	unit				2					2					100	
12	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	persen	85,5	43,5	86,5	87		88,62	43,5	83,875	67		104	100	97	77	
12.1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Alat uji emisi, deselometer, alat timbang portable	unit	4					4					100				
		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	unit		3					3					100			
12.2	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	Jumlah buku uji	buku		19000					19000					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		Jumlah cetak logo daerah	lembar		1900 0				1900 0					100				
		Jumlah stiker tanda uji	lembar		3800 0				3800 0					100				
		Jumlah blangko permohonan uji	lembar		3800 2				3800 2					100				
		Jumlah kuitansi pengujian	buku		600				600					100				
		Jumlah pengujian kendaraan bermotor	kali		300				300					100				
		Jumlah Plat Uji	buah		3800 0	40000			3800 0	40000				100	100			
		Jumlah pengujian kendaraan bermotor	kali		300				300					100				
		Jumlah kartu pemeriksaan	lembar		1583 3				1583 3					100				
		Jumlah cetak stiker	buah			40000				40000					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
		tanda uji																
		Jumlah cetak blangko permohonan uji	lembar			15000				15000					100			
		Jumlah cetak surat penetapan retribusi	lembar			40000				40000					100			
		Jumlah cetak kartu pemeriksaan kendaraan	lembar			5000				5000					100			
		Jumlah smart card PKB	buah			13000				13000					100			
		Jumlah cetak surat keterangan tidak lulus uji	lembar		100	50			100	50				100	100			
		Jumlah upgrade software	unit		1	2			1	2				100	100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
			kali															
		Jumlah kajian	dokumen			2					2					100		
		Jumlah printer smart card	unit			1					1					100		
		Jumlah card reader	unit			1					1					100		
		Jumlah printer L310 Epson	unit			1					1					100		
		PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB)	buah				5200					5200					100	
		Surat penetapan retribusi	lembar				40000					40000					100	
		Kartu pemeriksaan/kartu induk	lembar				10000					10000					100	
		Surat keterangan tidak lulus uji	lembar				20000					20000					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		Laporan keuangan bulanan retribusi	laporan				250					250					100	
		Dokumen DED Pembangunan Gedung PKB	dokumen				1					1					100	
		Upgrade Software dan Hardware Pengembangan E-Retribusi dan Integrasi Smart Card	kali				1					1					100	
		Alat Uji Slip Tester/E misi Solar	unit				1					1					100	
		Pemeliharaan Sipentol	kali				1					1					100	
		Pos (Pra Uji) Pengambilan	gedung				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Gambar Fisik/ Pas Foto																
		Kamera Smart Card	unit				4					4						100
		Exhaust Fan Ruang Uji	unit				8					8						100
13	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	persen	n/a	10	12	14		0	10	12	18,75		n/a	100	100		134
13.1	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Rambu lalu lintas	unit	202					202					100				
13.2	Pengadaan Marka Jalan	marka	meter persegi	2010					2010					100				
13.3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Guardrail	meter	180					180					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		Jumlah paku jalan	unit		500				500					100				
		Jumlah delinator	unit		150				150					100				
		Jumlah pagar pengaman jalan	meter			315				315					100			
		Jumlah paku jalan yang terpasang	unit			726				726					100			
		Jumlah delinator yang terpasang	unit			250				250					100			
		Jumlah delinator solar cell yang terpasang	unit			10				10					100			
		Pagar Pengaman Jalan Terpasang	meter				148				148					100		
		Paku Marka	unit				543				543					100		
		Deliniator	unit				454				454					100		
13.4	Pengadaan APILL	APILL	unit	1					1				100					

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
13.5	Pengadaa n Flashing Lamp	Flashing Lamp	unit	5					5					100				
		Jumlah Flashing lamp	unit		5					5					100			
		Jumlah pelican crossing	unit		1					1					100			
		Jumlah cermin tikungan	unit		19					19					100			
		Jumlah flashing lamp yang terpasang	unit			7					7					100		
		Jumlah cermin tikungan yang terpasang	unit			70					70					100		
		Flashing Lamp Terpasang	unit				0					0					0	
		Cermin Tikungan Terpasang	unit				9					9					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
13.6	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Lampu Penerangan Jalan Umum	unit	1383					1383					100				
		Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum	unit		560					560					100			
		Jumlah LPJU Jalan Desa	unit		377					377					100			
		Jumlah LPJU yang terpasang	unit			1096					1096					100		
		Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen			6					6					100		
		Jumlah Dokumen Pengawasan	dokumen			6					6					100		
		Jumlah Dokumen masterplan LPJU Kab Bantul	dokumen			1					1					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
		LPJU LED	unit				8					8					100	
		LPJU Jalan Desa	unit				4					4					100	
		LPJU Tenaga Surya	unit				4					4					100	
		LPJU DAK	unit				0					0					0	
		Dokumen Perencan aan	dokume n				8					8					100	
		Dokumen Pengawas an	dokume n				3					3					100	
		LPJU BKK	unit				10					10					100	
14	Program Pengemb angan Kelalulint asan	Persentas e penuruna n pelanggar an lalu lintas	persen		10	12	14	16	10	12	14	16	100	100	100			
14.1	Peningka tan Disiplin Masyarak atdalam Berlalu Lintas	Jumlah peserta sosialisasi pelajar	orang		700					700				100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Jumlah peserta safty riding	orang		300					300					100			
		Jumlah peserta event simpatik	orang		300					300					100			
		Jumlah peserta event pembinaan parkir	orang		800					800					100			
		Jumlah pembinaan operasional LLAJ	orang		450					450					100			
		Jumlah kegiatan pelajar pelopor	orang		225					225					100			
		Jumlah pembinaan parkir	orang			800					800					100		
		Jumlah kegiatan Sosialisasi pelajar	orang			225					225					100		
		Jumlah sosialisasi pelajar	orang			700					700					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		Jumlah safety riding	orang			300				300					100			
		Jumlah event simpatik	orang			300				300					100			
		Jumlah pembinaan operasional LLAJ	kali			450				450					100			
		Laporan Pembinaan Parkir untuk 950 petugas parkir	laporan				4				4					100		
		Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor Disiplin Berlalu-lintas	laporan				0				0					0		
		Laporan Sosialisasi Disiplin Berlalu-lintas untuk 850	laporan				0				0					0		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		pelajar																
		Laporan Safety Riding	laporan				0					0					0	
		Laporan Event Simpatik	laporan				0					0					0	
		Laporan Pembinaan Operasional LLAJ untuk 500 kali	laporan				1					1					100	
14.2	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah study dan survey manajemen rekayasa lalu lintas	dokumen		3					3					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Jumlah Survey Lalu Lintas	dokumen			2					2					100		
		Jumlah dokumen kajian	dokumen			4					4					100		
		Dokumen Survey Lalu Lintas	dokumen				2					2					100	
14.3	Pengembangan Fasilitas Perekayaan Lalu Lintas	Jumlah APILL yang terpasang	paket		1					1					100			
		Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	unit		494					494					100			
		Jumlah tali pembatas arus lalu lintas yang terpasang	meter		2000					2000					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		Jumlah cevron LED solar panel	lokasi		5				5					100				
		Jumlah Rood tariff yang terpasang	unit		20				20					100				
		Jumlah RPPJ yang terpasang	unit		22				22					100				
		Luas marka parkir yang terpasang	unit		500				500					100				
		Luas marka dalam kota yang terpasang	unit		870				870					100				
		Luas marka kota yang terpasang	meter persegi		1000				1000					100				
		Jumlah Rambu	unit			220				220					100			
		Jumlah RPPJ	unit			17				17					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Jumlah Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	meter			2735					2735					100		
		Jumlah papan himbauan keselamatan rawan lalu lintas	unit			79					79					100		
		Jumlah APILL	lokasi			2					2					100		
		Jumlah Road Barrier	unit			83					83					100		
		Marka Parkir	meter persegi			1000	500				1000	500				100	100	
		Marka dalam kota	meter persegi			1200	949				1200	949				100	100	
		Marka luar kota	meter persegi			1200	900				1200	900				100	100	
		Jumlah marka penyeberangan	meter persegi			1000					1000					100		
		Jumlah marka jalan	meter persegi			500					500					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		Jumlah pita kejut	meter persegi			400				400					100			
		Jumlah traffic cone	unit			150				150					100			
		Jumlah papan informasi tariff parkir	unit			18				18					100			
		Rambu Lalu Lintas	unit				0				0					0		
		Rambu pendahulu penegas jurusan	unit				0				0					0		
		Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	meter				2735				2735					100		
		Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan	unit				0				0					0		
		APILL	unit				0				0					0		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	angka				80					80					100	
15.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	dokumen				3					3					100	
15.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	dokumen				3					3					100	
		Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Aset	dokumen				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	angka					80					80					100
16.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali					14					14					100
		Penerima tunjangan kinerja	orang					50					50					100
16.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Perencanaan	dokumen					2					2					100
		Laporan Evaluasi	dokumen					1					1					100
		Laporan Keuangan dan Aset	dokumen					4					4					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
17	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	angka					100					100					100
17.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	orang					80					80					100
		Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	orang					6					6					100
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka					85					85					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
18.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	jenis					8					8					100
18.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis					4					4					100
18.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis					18					18					100
		tabung gas elpigi	tabung					6					6					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian					
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
18.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	jenis					5					5						100
		Penggandaan	lembar					31077					31077						100
18.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	bulan					3					3						100
18.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen					25					25						100
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang perjalanan					4					4						100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	orang perjalanan					4					4					100
		Tamu	Orang					200					200					100
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka					85					85					100
19.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan kegiatan persuratan	dokumen					1					1					100
		Materai dan Benda Pos	lembar					545					545					100
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen					100					100					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
19.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik	kali					12					12					100
		Telepon	kali					12					12					100
19.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	jenis					35					35					100
		Bolpoint (semula 96 menjadi 280 buah)	buah					184					184					100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen					1					1					100
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	jenis					6					6					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		pan																
		Refill cartridge (semula 20 menjadi 40 buah)	buah					20					20					100
		Stopmap kertas (semula 3 pak menjadi 7 pak)	pak					4					4					100
		Stopmap snelhecter (semula 60 menjadi 200 buah)	buah					140					140					100
		Tabung Pemadam Kebakaran	tabung					2					2					100
19.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan administrasi umum	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Laporan keamana n dan ketertiban lingkungan kantor	dokume n					1					1					100
		Laporan kepegawai an	dokume n					1					1					100
		Laporan perawata n dan pemelihar aan kendaraa n	dokume n					1					1					100
		Pengelola Keuangan dan BMD	orang bulan					176					176					100
		Premi asuransi	bulan					12					12					100
20	Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentas e pemenuh an sarana dan prasarana aparatur	persen					100					100					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
20.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lingkungan	Jasa Servis Bus	unit				1					1					100	
		Jasa Servis kendaraan	unit				2					2					100	
		KIR Kendaraan	unit				18					18					100	
		Pajak Kendaraan	unit				29					29					100	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit				18					18					100	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit				9					9					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
	LINTAS DAN ANGKUT AN JALAN(L LAJ)																	
21	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	persen					44					44					100
21.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pembangunan Halte	unit					2					2					100
21.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cermin Tikungan	unit					23					23					100
		Delinator	unit					10					10					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
		Flashing Lamp	unit				1					1					100	
		Laporan Hasil Survei Perlengkapan Jalan	dokumen				1					1					100	
		LPJU	unit				686					686					100	
		Pagar Pengaman Jalan Terpasang	meter				24					24					100	
		Paku Jalan	unit				10					10					100	
21.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Laporan pemeliharaan LPJU	dokumen				1					1					100	
		Laporan rekomendasi pemasangan PKU	dokumen				1					1					100	
		Pemeliharaan LPJU	jenis				5					5					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
22	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase angkutan umum yang layak jalan	persen					81.25					81.25					#VALUE!
22.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Laporan hasil retribusi terminal	dokumen					1					1					100
		Pemeliharaan terminal	unit					5					5					100
		Pengurangan kembali terminal Tipe C Imogiri	meter 3					124601					124601					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
23	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum yang layak jalan	persen				81,25					81,25					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
23.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Dokumen Survey Angkutan	dokumen				2					2					100	
		Laporan Data angkutan	dokumen				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
24	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum yang layak jalan	persen				81,25					81,25					100	
24.1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	dokumen				5					5					100	
		Laporan Wasdal Angkutan	dokumen				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
25	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum yang layak jalan	persen				81,25					81,25					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
25.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	dokumen				4					4					100	
		Laporan Perijinan Fasilitas Sarana dan	dokumen				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		Prasarana di Bidang Angkutan																
26	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	persen				87,5					87,5					100	
26.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat uji	paket				1					1					100	
		Card Reader Smart Card	buah				1					1					100	
		Clieing Kit Printer Smart Card	paket				6					6					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		Kartu pemeriksaan	lembar				19650					19650					100	
		Laporan keuangan bulanan retribusi	lembar				52860					52860					100	
		Laporan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	dokumen				4					4					100	
		Pemeliharaan Sipentol	paket				2					2					100	
		PNBB Bukti Uji baru (Smart Card PKB)	lembar				9900					9900					100	
		Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor	dus				20					20					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		Stiker gesek mesin pengujian kendaraan bermotor	buah				1265					1265					100	
		Stopmap	lembar				1600 0					16000					100	
		Surat keterangan tidak lulus uji	buah				1000 0					10000					100	
		Surat penetapan retribusi	lembar				1800 0					18000					100	
		Upgrade Software dan Hardware	paket				1					1					100	
26.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Servis alat uji	kali				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
27	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas	persen					16					16					100
27.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Dokumen kajian	dokumen					1					1					100
		Dokumen Survey Lalu Lintas	dokumen					2					2					100
		Laporan pengawasan dan pengendalian parkir	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
27.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	APILL	unit				0					0					0	
		Laporan pemeliharaan APILL dan rambu	dokumen				1					1					100	
		Marka dalam kota	meter2				77					77					100	
		Marka luar kota	meter2				77					77					100	
		Marka Parkir	meter2				77					77					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)	
		Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan	unit				0					0					0	
		Pemeliharaan APILL, rambu dan marka	jenis				5					5					100	
		Pengadaan Sparepart APILL	unit				13					13					100	
		Pengecatan kerb jalan	meter2				0					0					0	
		Pita Penggaduh	meter2				355					355					100	
		Rambu Lalu Lintas	unit				134					134					100	
		Rambu pendahulu penegas jurusan	unit				7					7					100	
		Tali Pembatas	meter				0					0					0	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Arus Lalu Lintas																
27.3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan Event Simpatik	dokumen					1					1					100
		Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor Disiplin Lalu-lintas	dokumen					1					1					100
		Laporan kegiatan pengendalian dan operasi	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	
		Laporan pembinaan operasioan LLAJ	dokumen				1					1					100	
		Laporan pembinaan parkir	dokumen				4					4					100	
		Laporan Safety Riding	dokumen				1					1					100	
		Laporan Sosialisasi disiplin lalu lintas	dokumen				3					3					100	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan Tabel 2.12 adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dan komitmen dari Bupati
2. Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi
3. Berfungsinya secara optimal fasilitas/sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas
4. Adanya kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Faktor-faktor penghambat keberhasilan pencapaian indikator kinerja pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah
2. Terbatasnya fasilitas/sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas
3. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi
4. Menurunnya jumlah angkutan umum

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam periode RPJMD Tahun 2016-2021 ditunjukkan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

NO	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1***)	Belanja Tidak Langsung	4.725.872.000	4.476.361.582	3.457.904.687	3.617.587.547		4.215.917.242	4.086.681.283	3.357.430.506	3.121.433.830		89,21	91,29	97,09	86,28	
2***)	Belanja Langsung															
3***)	Belanja pegawai	1.457.450.000	1.066.860.000	1.230.775.000	1.270.595.000	6.156.768.868	1.411.245.000	1.036.025.000	1.206.180.000	1.260.990.000	5.471.291.367	96,83	97,11	98,00	99,24	88,87
4***)	Belanja Barang Jasa	4.946.140.500	6.028.328.010	7.003.837.200	4.291.228.400	5.152.511.292	4.584.305.164	5.362.426.872	6.811.112.615	4.241.908.409	5.099.663.271	92,68	88,95	97,25	98,85	98,97
7****)	Belanja Modal	23.283.510.000	18.092.525.500	26.951.637.300	3.298.571.500	14.143.488.708	22.372.098.572	17.512.548.277	25.685.130.697	3.240.147.500	13.839.736.200	96,09	96,79	95,30	98,23	97,85

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

Dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2016 – 2021), realisasi terbaik terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,68%. Belanja langsung pada Tahun Anggaran 2020 di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebesar Rp.8.860.394.900,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.8.743.045.909,00, atau sebesar 98,68%.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 98,68% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan telah **efektif** dalam melaksanakan program kegiatan pada Dinas Perhubungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah

1. Adanya komitmen pimpinan
2. Perencanaan dan pelaporan yang sudah baik
3. Adanya dukungan kinerja SDM yang memadai
4. Kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik
5. Adanya kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan adalah

1. Tingkat kualitas dan kuantitas SDM Dinas Perhubungan yang masih rendah
2. Belum tersedianya database yang memadai

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Capaian indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 yang terendah adalah persentase angkutan umum yang laik jalan dan persentase ketersediaan LPJU. Selain itu pembangunan dari aspek transportasi yang terjadi di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

- a. Tingginya angka kecelakaan

Tingginya angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Bantul tidak semata-mata disumbang oleh kecelakaan yang terjadi di ruas jalan kewenangan Kabupaten Bantul, namun juga ruas jalan yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat, sehingga ke depan bisa direncanakan untuk ada perencanaan penanganan kecelakaan secara terpadu.

b. Pemanfaatan badan jalan sebagai tempat parkir

Badan jalan yang beralih fungsi menjadi lahan parkir merupakan fenomena yang terjadi di Kabupaten Bantul disebabkan oleh :

1. meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang memicu pergerakan lalu lintas secara langsung berdampak pada kenaikan jumlah tempat parkir yang dibutuhkan;
2. pusat kegiatan baru (*trip attraction*) yang terus tumbuh menimbulkan peningkatan permintaan perjalanan (*traffic demand*) dan permintaan parkir (*parking demand*) hampir diseluruh wilayah Kabupaten Bantul; dan
3. pengembang pusat kegiatan tidak memperhatikan adanya kebutuhan parkir sehingga pelaku usaha tidak menyediakan tempat parkir di dalam lokasi pusat kegiatan (*off street*) sehingga memicu adanya parkir di badan jalan (*on street*).

Dalam menangani parkir di badan jalan ini Dinas Perhubungan telah melakukan beberapa upaya penertiban dan pendidikan kepada masyarakat dan juru parkir agar pelaksanaan parkir di Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Namun kendala yang dihadapi dalam penertiban tersebut adalah adanya aspek sosial seperti kurang tertibnya juru parkir dan manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan parkir.

c. Pertumbuhan kendaraan bermotor tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan

Jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat namun tidak disertai laju penambahan ruas jalan menjadi permasalahan di Kabupaten Bantul. Data laju kendaraan sebesar 4,032%

d. Menurunnya jumlah angkutan umum

Angkutan umum di Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebanyak 69,7% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah angkutan yang ada pada tahun 2020 sebanyak 56 unit dengan 7 trayek sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 183 unit kendaraan dengan 13 trayek.

e. LPJU yang sebaran pemasangannya belum sesuai dengan masterplan/perencanaan

f. Belum adanya regulasi berupa rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

g. Kurangnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Penambahan trayek ke bandara

b. Rencana trase kereta api

c. Rencana pembangunan jalur JOR

Dengan adanya Jogja Outer Ring Road, rencana yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan adalah Pengadaan dan Pemasangan LPJU, Cermin dan Flashing Lamp di ruas jalan kabupaten/desa yang bersinggungan dengan JORR (ruas jalan kabupaten/desa yang mempunyai akses ke JORR), Terminal Tipe C di Imogiri, Rambu, Marka, RPPJ (Status Jalan Kabupaten).

d. Pengembangan trayek angkutan perkotaan Yogyakarta

e. Konektivitas JJLS

Dengan adanya Rencana Strategis Pansela (JJLS), rencana yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

adalah Rest Area Poncosari (Bekas Terminal Pandansimo), pemasangan Rambu, Marka, RPPJ (Status Jalan Kabupaten), Pengadaan dan Pemasangan LPJU, Cermin dan Flashing Lamp di ruas jalan kabupaten/desa yang bersinggungan dengan Pansela (ruas jalan kabupaten/desa yang mempunyai akses menuju Pansela.

f. Jalan Tol Jogja – Solo

Adanya Jalan Tol Jogja – Solo, rencana yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan adalah pembangunan Rest Piyungan, pemasangan Rambu, Marka, RPPJ (Status Jalan Kabupaten), Pengadaan dan Pemasangan LPJU, Cermin dan Flashing Lamp di ruas jalan kabupaten/desa yang bersinggungan dengan Jalan Tol Jogja - Solo (ruas jalan kabupaten/desa yang mempunyai akses ke Jalan Tol Jogja - Solo)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:



Gambar 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan analisa dengan menggunakan pohon masalah di atas, permasalahan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya angka keselamatan lalu lintas	Tingginya kecelakaan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas 2. Masih banyaknya anggota masyarakat yang perlu disosialisasi terkait aturan keselamatan lalu lintas 3. Masih kurangnya sarana perlengkapan jalan
		Rendahnya tingkat pelayanan angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan pelayanan angkutan yang perlu ditingkatkan 2. konektifitas antarmoda angkutan umum yang perlu ditingkatkan 3. masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum 4. adanya lonjakan peningkatan jumlah kendaraan pribadi 5. pengawasan pelayanan angkutan umum dan barang yang masih perlu ditingkatkan 6. perlunya peningkatan sarana dan prasarana angkutan umum dan barang 7. perlunya peningkatan kualitas SDM pelaku angkutan umum dan barang
		Masih rendahnya Pengendalian operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. masih perlu ditingkatkan kesadaran pelaku angkutan umum dan angkutan barang terkait kelas jalan 2. masih perlu ditingkatkan kesadaran pelaku angkutan barang untuk

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			dapat sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku
		Kurangnya kepatuhan pengendara angkutan umum dan/atau barang yang membahayakan pengguna jalan lain	Masih perlunya peningkatan kemampuan tertib berlalu lintas
		Terjadinya Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan 2. Masih perlu ditingkatkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 3. kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor
		Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruasa jaan yang bukan peruntukannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya perencanaan kawasan parkir di Kabupaten Bantul 2. Keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha, dan sebagainya) 3. Masih adanya parkir yang tidak berijin
			Produk penelitian sektor perhubungan masih terbatas

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”

MISI :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istiwewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup,	Tersedianya data kebutuhan prasarana/fasilitas lalu	Masih kurangnya tenaga teknis perhubungan

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana	lintas	Kurangnya Sarana kendaraan husus untuk pemeliharaan prasarana LLAJ
			Kurangnya SDM bersertifikat dalam pemeliharaan prasarana LLAJ
			Kurangnya akurasi data prasarana LLAJ berbasis GIS
			Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah berumur sehingga sering terjadi kerusakan yang menghambat operasional PKB
		Adanya pembangunan JJLS dan pembangunan Yogyakarta International Airport membutuhkan dukungan prasarana lalu lintas	Belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan Rencana Daerah Keselamatan

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berprestasi, berkeadilan, berkeadilan, adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 - 2024 guna menjalankan agenda

pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan Dukungan Teknis Dan Administrasi Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Meningkatkan Integrasi Antar Moda Dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Jasa Transportasi Untuk Mendukung Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah;
2. Memberikan Dukungan Teknis Dan Administrasi Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Transportasi Dengan Memanfaatkan Teknologi Yang Tepat Guna Dan Tepat Sasaran Didukung Oleh SDM Yang Profesional Serta Antisipatif Terhadap Potensi Kebencanaan;
3. Memberikan Dukungan Teknis Dan Administrasi Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Meningkatkan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Jasa Transportasi Didukung Oleh Kualitas Dan Kompetensi SDM Operator Dan Pelaksana Industri Transportasi Yang Berdaya Saing Internasional, Mandiri Dan Produktif;
4. Melanjutkan Konsolidasi Melalui Restrukturisasi, Reformasi Dan Penguatan Di Bidang Peraturan, Kelembagaan, Sumber Daya Aparatur Dan Penegakan Hukum Secara Konsisten;
5. Mewujudkan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Inovasi Teknologi Transportasi Yang Tepat Guna, Tepat Sasaran Dan Ramah Lingkungan Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim.

3.3.1.1 Isu Strategis Kementerian Perhubungan

Fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

- a. konektivitas Poros Maritim;
- b. konektivitas Multimoda;
- c. keselamatan Transportasi; dan
- d. transportasi Perkotaan.

Fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
- 2) perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- 3) integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
- 4) memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

No	Misi Kementerian Perhubungan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio konektivitas masyarakat terhadap layanan transportasi	Terwujudnya konektivitas nasional	Rasio konektivitas nasional
2	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Indeks kinerja layanan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	1. <i>Ontime Performance</i> Layanan Transportasi 2. Indeks

No	Misi Kementrian Perhubungan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
	memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan				kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi
3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan tingkat kecelakaan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya keselamatan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan 2. Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompetensi
4	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementrian Perhubungan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori "Sangat Baik"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum 2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum 2. Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" 3. Indeks RB Kementrian Perhubungan
5	Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi	Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi	Tingkat penggunaan teknologi transportasi	Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan	Persentase penurunan emisi GRK sektor

No	Misi Kementerian Perhubungan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
	transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim	yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi	yang ramah lingkungan		transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024

Sumber : Kementerian Perhubungan, 2020

Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
2. meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
 - a. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
 - b. capaian *on time Performance* (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
3. meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dijelaskan pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan

Sasaran Renstra K/L		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
A	Terwujudnya Konektivitas Nasional		
	Penguatan Jejaring Transportasi Eksisting	Belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas yang komprehensif	Pembangunan simpul transportasi baru
		Belum adanya stakeholder yang tertarik akan pengembangan angkutan perdesaan	Adanya rencana jaringan angkutan umum perdesaan
	Perluasan Jaringan Transportasi	Keterbatasan pengembangan jaringan transportasi umum yang mendukung sistem transportasi multimoda dan antarmoda	Dukungan pemerintah dan pelaku usaha transportasi dalam penyelenggaraan transportasi umum
	Penerapan <i>Traffic Demand Manajemen</i> pada semua layanan transportasi	Belum adanya dokumen perencanaan <i>Traffic Demand Manajemen</i>	Adanya pelayanan angkutan umum yang beroperasi namun belum terintegrasi
	Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal	Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	Masih adanya kelompok masyarakat yang memakai transportasi umum dalam melakukan kegiatannya, adanya transportasi kendaraan tidak bermotor yang masih berkembang di wilayah Kabupaten Bantul
B	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan		

Sasaran Renstra K/L		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Mengoptimalkan SDM Pelayanan sarana dan prasarana	Moratorium PNS dan keterbatasan usaha peningkatan kapasitas SDM perhubungan	Pengadaan pegawai non ASN
		Kurangnya minat ASN dalam meningkatkan kualifikasi keahlian perhubungan	Penyusunan program pengembangan SDM transportasi
	Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difable, dan lansia	Keterbatasan tehnologi dalam penanganan sistem transportasi dan belum adanya perencanaan terintegrasi dalam pemenuhan transportasi yang ramah gender, difable dan lansia.	Pembuatan prasarana angkutan umum dan pejalan kaki yang ramah gender, difable dan lansia
	Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana	Keterbatasan SDM bersertifikat yang paham akan standar pelayanan sarana dan prasarana perhubungan	Adanya <i>quallity control</i> terhadap standar pelayanan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perhubungan
			Pengukuran tingkat kepuasan layanan Pengujian Kendaraan Bermotor
C	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Perhubungan		
	Penegakkan hukum	kurangnya budaya tertib lalu lintas oleh pengguna jalan	Penegakan hukum atas aturan yang berlaku
	Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan	Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari pentingnya keselamatan transportasi	Peningkatan upaya kampanye lalu lintas dan sosialisasi keselamatan transportasi
		Belum adanya sistem	Adanya sistem

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	aplikasi terpadu dalam pengaduan terhadap gangguan keselamatan	pengaduan pelayanan terhadap gangguan keselamatan dan keamanan dari sektor perhubungan
Pembatasan usia sarana dan prasarana	Keterbatasan peran internal dalam pengawasan terhadap sarana dan prasarana	pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan pengawasan terhadap usia angkutan umum, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi prasarana jalan.
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Belum optimalnya fungsi prasarana lalu lintas	Dukungan kebijakan Pemerintah dan stakeholder terkait dengan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi	Sarana pengujian yang telah berusia lebih dari 10 tahun menyebabkan kemungkinan bias dalam hasil pemeriksaan PKB, kurangnya sarana dalam peraian kelengkapan jalan	Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian
Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan	Kurangnya sarana, prasarana dan bahan material dalam perbaikan fasilitas transportasi	Penyusunan dan penerapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan
Edukasi Keselamatan Transportasi	Rendahnya pemahaman masyarakat akan peraturan terkait lalu lintas angkutan jalan	Sosialisasi peraturan terkait lalu lintas angkutan jalan kepada

	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			masyarakat

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.3.2 Renstra Dinas Perhubungan DIY

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 untuk urusan perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun isu strategis, tujuan, indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan DIY adalah sebagai berikut.

1. Isu Strategis

a. Ketimpangan wilayah

Salah satu penyebab ketimpangan wilayah adalah tersendatnya mobilitas barang dan jasa baik dalam daerah maupun antar daerah. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kegiatan perdagangan, jika mobillitas tersebut kurang lancar akan menyebabkan kelebihan produksi namun tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Dampak dari ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung semakin tinggi sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

Langkah untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana perhubungan keseluruhan pelosok wilayah. Prasarana perhubungan tersebut meliputi

fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut. Selain itu pemerintah perlu mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antar daerah dan fasilitas telekomunikasi. Ketimpangan wilayah menjadi isu strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan DIY. Sasaran urusan perhubungan yaitu meningkatkan layanan publik, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan melalui strategi penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi.

b. Transportasi Umum (massal)

Masalah yang muncul dalam transportasi adalah kebutuhan (*demand*) akan pergerakan jauh lebih besar dibanding prasarana yang tersedia (*supply*). Cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membangun prasarana sesuai kebutuhan, mengurangi pergerakan dan gabungan dari keduanya. Untuk mengurangi masalah transportasi yang ada di DIY yang pertama dilakukan ialah memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana angkutan umum yang ada, sebagai langkah *pull strategy* atau strategi “menarik” pengguna angkutan umum. Langkah ini harus diiringi dengan *push strategy* atau strategi yang mendorong masyarakat agar naik angkutan umum, dengan cara yang bersifat “memaksa”, seperti mengembangkan kawasan bebas kendaraan bermotor kecuali angkutan umum, menaikkan tarif parkir, menaikkan pajak kendaraan pribadi, dan lain-lain.

c. Yogyakarta International Airport (YIA)

Bandara baru merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada jasa bandara, serta memacu perkembangan perekonomian, aktivitas bisnis, dan mendukung kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Bandara YIA termasuk dalam 10 prioritas nasional yang dibangun di Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu diperlukan rencana yang matang dalam pengembangan infrastruktur pendukung wilayah untuk mengantisipasi beroperasinya bandara baru tersebut, termasuk

prasarana jalan, prasarana lalu lintas jalan, dan simpul transportasi.

d. Menyongsong abad Samudra

Tema "Abad Samudera Hindia", secara tegas menegaskan kembali sumbu imajiner Gunung Merapi - Laut Kidul, yang memiliki makna dan ajaran harmoni kosmos, dalam pengertian bahwa bentang ruang wilayah Yogyakarta mulai dari Puncak Gunung Merapi di Sleman sampai ke Bibir Pantai dan Lidah Air Laut Kidul, merupakan suatu kesatuan bentang ruang ekologis, yang harus diperlakukan secara utuh. Hal ini mempunyai indikasi bahwa perlu adanya konektivitas layanan transportasi untuk menghubungkan Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki "tenggang ekologis" dengan Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo serta sebaliknya wilayah Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo yang memiliki hubungan "rujuk ekologis" terhadap Sleman dan Kota Yogyakarta.

e. Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2009-2029

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan dan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalan kereta api, jaringan prasarana transportasi laut, jaringan prasarana transportasi udara, jaringan telematika, prasarana sumber daya air, jaringan energi, dan prasarana lingkungan.

a. Arah pengembangan sistem pusat kegiatan dalam sistem pelayanan Wilayah direncanakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

b. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

- 1) Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Udara,
- 2) Pengembangan Jaringan Prasarana Wilayah

- a) pengembangan jaringan jalan,
 - b) sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal penumpang,
 - c) sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal barang,
 - d) pengembangan pada jalan arteri/kolektor primer ditetapkan rest area di Tempel dan Kalasan Kabupaten Sleman, Temon Kabupaten Kulon Progo dan Bunder Kabupaten Gunungkidul,
 - e) pengembangan jaringan jalan kereta api dengan meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan regional/wilayah melalui pengembangan poros utama timur– barat, dan utara-selatan, pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dengan mengoptimalkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul, mengembangkan Pelabuhan Perikanan (PP) Glagah di Kabupaten Kulon Progo serta PP Pandansimo di Kabupaten Bantul sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai.
- f. Perubahan Sistem Guna Lahan dan Transportasi

Salah satu tujuan utama perencanaan tata guna lahan dan sistem transportasi adalah untuk menjamin adanya keseimbangan yang efisien antara aktifitas tata guna lahan dengan kemampuan transportasi. Salah satu variabel yang bisa menyatakan bahwa ukuran tingkat kemudahan pencapaian suatu tata guna lahan dikatakan tinggi atau rendah menggunakan ukuran jarak dua tata guna lahan (dalam Km) dan pola pengaturan tata guna lahan. Oleh karena itu, sistem transportasi sangat terkait dengan berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, olahraga, belanja, dan bertamu yang berlangsung di atas bidang tanah. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjalanan di

antaraguna lahan tersebut dengan menggunakan sistim jaringan transportasi.

Pembangunan suatu areal lahan memberikan dampak secara langsung terhadap timbulnya lalu-lintas. Perencanaan transportasi dibutuhkan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan kondisi lalu-lintas dan perluasan wilayah. Jika kepadatan dan kemacetan di jalan meningkat serta sistim pergerakan dalam suatu wilayah tidak ekonomis lagi perlu adanya pengendalian perluasan kota dengan memperhatikan sistem transportasi yang terintegrasi.

Tabel 3.5 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

VISI RPJMD DIY : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI RPJMD DIY : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tersedianya layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain	Meningkatnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. Peningkatan keselamatan transportasi di jalan provinsi b. Peningkatan pelayanan angkutan umum c. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas d. Pengembangan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran	a. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan b. penyelenggaraan edukasi keselamatan lalu lintas c. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum d. peningkatan cakupan layanan angkutan dalam trayek e. peningkatan kinerja angkutan umum

			<p>tidak dalam trayek</p> <p>f. peningkatan tertib perizinan angkutan</p> <p>g. pengembangan penyelenggaraan angkutan barang dan perkeretaapian</p> <p>h. penyediaan dan peningkatan simpang bersinyal</p> <p>i. pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan</p> <p>j. pengelolaan terminal, <i>park and ride</i> dan perparkiran</p> <p>k. pengembangan terminal, <i>park and ride</i> dan perparkiran</p>
--	--	--	---

Tabel 3.6 Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Meningkatnya pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Kinerja penyediaan layanan angkutan umum dan tingkat pelayanan jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan wilayah angkutan umum perkotaan dan capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang berkontribusi sebesar 50% 2. Mempertahankan kecepatan lalu

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
		lintas di jalan Provinsi dan perkotaan pada kawasan prioritas, yang berkontribusi sebesar 50%

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, 2017

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perhubungan DIY dijelaskan pada Tabel 3.7

Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan DIY

Sasaran Renstra Dishub DIY		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
A	Meningkatnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
1	Peningkatan keselamatan transportasi di Jalan Provinsi	Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari pentingnya keselamatan transportasi	Penyediaan edukasi dan sosialisasi keselamatan lalu lintas
2	Peningkatan pelayanan angkutan umum	Usia kendaraan angkutan umum menjadi kendala dalam penertiban ijin angkutan	Peningkatan ketertiban perijinan angkutan dengan pemantauan berkala
		Perbedaan kepentingan sebuah lokasi untuk penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum
		Pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat menyebabkan kurangnya minat pengguna angkutan umum	Peningkatan cakupan layanan trayek angkutan umum dengan perencanaan jaringan angkutan umum perdesaan

Sasaran Renstra Dishub DIY		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3	Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kurangnya SDM yang bersertifikat dan peralatan penunjang pemeliharaan sarana dan prasarana	Penyediaan pemeliharaan sarana dan prasarana
		Kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan lalu lintas	Pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan
4	Pengembangan pengelolaan simpul transportasi dan perpajakan	Adanya fasilitas terminal Tipe C yang kurang standar	Pengembangan dan pengelolaan terminal tipe C dan pengelolaan parkir

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

Berdasarkan Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan DIY di atas, bahwa sasaran Renstra Dinas Perhubungan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berkaitan dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW, Dinas Perhubungan sangat berkaitan dalam hal jaringan transportasi. Berikut kami tampilkan Tabel terkait hasil telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.8 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana jaringan transportasi	Rencana jaringan transportasi	Pengembangan jalur lintas selatan	sesuai	Pengembangan jaringan jalan wilayah selatan	Keterbatasan pengembangan jaringan transportasi umum yang mendukung sistem transportasi multimoda dan antarmoda Belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas yang komprehensif	Dukungan pemerintah dan pelaku usaha transportasi dalam penyelenggaraan transportasi umum Pembangunan simpul transportasi baru
Sistem transportasi darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi terminal penumpang tipe B di Desa Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul, terminal angkutan barang di Desa	Sistem transportasi darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi terminal penumpang tipe B di Desa	Sistem transportasi darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi terminal penumpang tipe B di Desa	sesuai	Pengembangan jaringan simpul transportasi (terminal)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen Pemda Kabupaten Bantul dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait • Dukungan kebijakan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilakukan melalui pengembangan manajemen lalu lintas dan pengembangan 	Tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Argosari Kecamatan Sedayu, stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; Dan terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan	Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul, terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu, stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; Dan terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan	Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul, terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu, stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; Dan terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan			angkutan masal	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.4.2 Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut kajian KLHS program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sudah tercapai dengan capaian yang meningkat sehingga tidak ada rekomendasi perbaikan, karena tidak berpengaruh negatif pada lingkungan.

Tabel 3.9 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi		Meningkat	Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	Masih adanya kelompok masyarakat yang memakai transportasi umum dalam melakukan kegiatannya, adanya transportasi kendaraan tidak bermotor yang masih berkembang di wilayah Kabupaten Bantul
Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas		Meningkat	Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	Masih adanya kelompok masyarakat yang memakai transportasi umum dalam melakukan kegiatannya, adanya transportasi kendaraan tidak bermotor yang masih berkembang di wilayah Kabupaten Bantul
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. (Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan)		Meningkat	Usia kendaraan angkutan umum menjadi kendala dalam penertiban ijin angkutan Pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat menyebabkan kurangnya minat pengguna angkutan umum	Peningkatan ketertiban perijinan angkutan dengan pemantauan berkala Peningkatan cakupan layanan trayek angkutan umum dengan perencanaan jaringan angkutan umum perdesaan
Persentase penduduk terlayani transportasi umum.		Meningkat	Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	Masih adanya kelompok masyarakat yang memakai transportasi umum dalam melakukan kegiatannya, adanya transportasi kendaraan tidak bermotor yang masih berkembang di wilayah Kabupaten Bantul

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada subbab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Tabel 3.11 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Penguatan konektivitas jaringan angkutan umum	18	9	14,25	7	9,5	5,75	63,5
2.	Tingginya angka kecelakaan	17,5	8,25	13,25	8,5	8	9,25	64,75
3.	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi dengan peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasana perhubungan	18	8,5	15,5	9,25	10,75	14,5	76,5
4.	Peningkatan keselamatan transportasi dengan	17,5	9	15	9,5	10,5	15,75	77,25

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
	peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian di lapangan.							

Berdasarkan hasil skoring, isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam periode perencanaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12 Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Peningkatan keselamatan transportasi dengan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian di lapangan.	77,25	
2.	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi dengan peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasana perhubungan	76,5	
3.	Tingginya angka kecelakaan	64,75	
4.	Penguatan konektivitas jaringan angkutan umum	63,5	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2021	Target Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Terpenuhiya kualitas sarana prasarana publik		Indeks kualitas infrastruktur	n/a	73,71	75,05	76,4	77,47	79,08	79,08
		Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan, Dinas Perhubungan juga telah melakukan analisis SWOT yaitu dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strateginya yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (Streightht) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats).

Salah satu teori pemilihan strategi yang tepat untuk suatu organisasi adalah dengan cara memahami/mencermati dan mencari kesesuaian antara kekuatan internal organisasi dan kekuatan-kekuatan eksternalnya (peluang dan ancaman) adalah analisis SWOT.

Hasil akhir identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Perhubungan yang dapat kami cermati untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan, kami sajikan dalam form sebagai berikut.

Internal Eksternal	Kekuatan/"Strenght" 1. Memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas 2. Adanya komitmen yang tinggi 3. Adanya sarana dan prasarana dinas yang memadai 4. Adanya kantor dan fasilitas kerja	Kelemahan/"Weaknes" 1. Terbatasnya Sumberdaya ○ Jumlah personil terbatas memadai ○ Profesionalisme staf yang belum memadai ○ Produktifitas kerja yang masih rendah 2. Belum tersedianya database yang memadai
Peluang/"Opportunities" 1. Adanya pelimpahan wewenang : - UU No. 32 Th 2004 - PP No. 25 Th 2000 2. Adanya dukungan	Strategi S-O 1. Meningkatkan komitmen untuk melaksanakan semua kewenangan yang ada 2. Memantapkan tujuan dan sasaran perangkat	Strategi W-O 1. Tingkatkankualitas dan kuantitas SDM Dinas 2. Tingkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas kerja personil

<p>Bupati</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi 4. Adanya kegiatan industri/kerajinan/obyek wisata/bahan galian 5. Jangkauan wilayah yang luas 6. Rencana Strategis Pansela/JJLS 7. Adanya Jogja Outer Ringroad 8. Rencana Pembangunan Jalan Tol Jogja - Solo 	<p>daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja 4. merespon rencana strategis Pembangunan di wilayah Kabupaten Bantul dengan mengoptimalkan kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan 	<p>3.inventarisasi database</p>
<p>Tantangan/ “ Threats”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya kejadian kecelakaan Lalu Lintas 2. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah 3. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi 4. Terbatasnya sarana dan prasarana lalu lintas 5. Menurunnya jumlah angkutan umum 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan sosialisasi tertib lalu lintas pada masyarakat. 2. Fungsikan organisasi jasa transportasi secara optimal 3. Mantapkan program pembangunan fasilitas 4. Pemantapan program pembangunan fasilitas transportasi 	<p>Tantangan/ “ Threats”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan profesionalisme staf Dinas Perhubungan 2. Tingkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI ke 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik				Indeks kualitas infrastruktur	(40% x tingkat kemantapan jalan) + (5% x rasio bangunan gedung laik fungsi) + (20% x Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi + (15% x Penduduk berakses air minum layak) + (15% x Penduduk berakses sanitasi yang layak) + (5% x Penanganan kawasan kumuh)	n/a	73,71		75,05		76,40		77,47		79,08		79,08				
	Meningkatkan keselamatan lalu lintas			Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	Selisih kejadian kecelakaan lalulintas tahun dengan kejadian kecelakaan lalulintas pada tahun baseline dibagi kejadian kecelakaan lalulintas pada tahun baseline x 100%	1,83	1,83		3,66		5,49		7,32		9,15		9,15				
		2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																DINAS PERHUBUNGAN		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja subkegiatan dikalikan 100%	100 persen	100 persen	Rp 74.400.000	100 persen	Rp 74.400.000	100 persen	Rp 74.400.000	100 persen	Rp 75.400.000	100 persen	Rp 75.400.000	100 persen	Rp 374.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul	
		2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan		2 dokumen	2 dokumen	Rp 4.000.000									2 dokumen	Rp 4.000.000	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 dokumen	Rp 4.000.000	2 dokumen	Rp 4.000.000	2 dokumen	Rp 4.400.000	2 dokumen	Rp 4.400.000	8 dokumen	Rp 16.800.000	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen hasil evaluasi		3 dokumen	3 dokumen	Rp 70.400.000									3 dokumen	Rp 70.400.000	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	
		2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat					3 laporan	Rp 70.400.000	3 laporan	Rp 70.400.000	3 laporan	Rp 71.000.000	3 laporan	Rp 71.000.000	12 laporan	Rp 282.800.000	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Daerah																	
		2.15.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan																	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	Rp 6.512.914.954	100 persen	Rp 6.636.775.245	100 persen	Rp 6.694.067.245	100 persen	Rp 6.742.407.353	100 persen	Rp 6.797.199.353	100 persen	Rp 33.383.364.150	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul	
		2.15.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp 6.502.876.062									14 kali	Rp 6.502.876.062	Ka Sub Bag Program dan Keuangan		
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali										12 kali				
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					51 orang	Rp 6.523.176.353	51 orang	Rp 6.580.468.353	51 orang	Rp 6.627.847.353	51 orang	Rp 6.682.639.353	204 orang	Rp 26.414.131.412	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	
		2.15.0 1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi	Jumlah dokumen hasil penyediaan		3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen	Rp. 103.560.000	3 dokumen	Rp. 103.560.000	3 dokumen	Rp. 103.560.000	3 dokumen	Rp. 103.560.000	12 dokumen	Rp. 414.240.000	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Perangkat Daerah	Kapasitas Sumberda ya Aparatur																	
				Capaian Kinerja Pengelolaa n Kapasitas Sumberda ya Aparatur	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	Rp 10.000.000	100 persen	Rp 10.000.000	100 persen	Rp 10.000.000	100 persen	Rp 10.000.000	100 persen	Rp 11.000.000	100 persen	Rp 51.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul	
		2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja, Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					5 dokumen	Rp 5.000.000	5 dokumen	Rp 5.000.000	5 dokumen	Rp 5.000.000	5 dokumen	Rp 5.000.000	20 dokumen	Rp 20.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	
		2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang		80 orang	80 orang	Rp 10.000.000									80 orang	Rp 10.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian		
				Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan		5 orang	5 orang										5 orang				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					100 orang	Rp 5.000.000	100 orang	Rp 5.000.000	100 orang	Rp 5.000.000	100 orang	Rp 6.000.000	400 orang	Rp 21.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum																	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	Rp 125.655.300	100 persen	Rp 135.655.300	100 persen	Rp 135.655.300	100 persen	Rp 139.402.000	100 persen	Rp 139.402.000	100 persen	Rp 675.769.900	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul	
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		8 jenis	8 jenis	Rp 2.647.000									8 jenis	Rp 2.647.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					8 paket	Rp 2.647.000		8 paket	Rp 2.647.000	8 paket	Rp 2.662.000	8 paket	Rp 2.662.000	32 paket	Rp 10.618.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		4 jenis	4 jenis	Rp 25.500.000									4 jenis	Rp 25.500.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 paket	Rp 25.500.000		4 paket	Rp 25.500.000	4 paket	Rp 25.500.000	4 paket	Rp 25.500.000	16 paket	Rp 102.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		18 jenis	18 jenis	Rp 9.098.800									18 jenis	Rp 9.098.800	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian		
				Tabung gas elpiji		6 tabung	6 tabung										6 tabung				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi				
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp			
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					19 paket	Rp 9.098.800			19 paket	Rp 9.098.800			19 paket	Rp 10.000.000			76 paket	Rp 38.197.600	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal. Trirenggo Kap. Bantul
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan		8 jenis	8 jenis	Rp 22.169.500									8 jenis	Rp 22.169.500						
				Penggandaan		30039 lembar	30039 lembar										30039 lembar							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					9 paket	Rp 22.169.500			9 paket	Rp 22.169.500			9 paket	Rp 25.000.000			36 paket	Rp 94.339.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal. Trirenggo Kap. Bantul
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar		1 jenis	1 jenis	Rp 1.200.000									1 jenis	Rp 1.200.000					Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 paket	Rp 1.200.000	1 paket	Rp 1.200.000	1 paket	Rp 1.200.000	1 paket	Rp 1.200.000	4 paket	Rp 4.800.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	
		2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					20 Laporan	Rp 10.000.000	20 Laporan	Rp 10.000.000	20 Laporan	Rp 10.000.000	20 Laporan	Rp 10.000.000	80 Laporan	Rp 40.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat		25 dokumen	25 dokumen	Rp 65.040.000									25 dokumen	Rp 65.040.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian		
				laporan penerima tamu		10 dokumen	10 dokumen										10 dokumen				
				laporan hasil Perjalanan dalam daerah		80 dokumen	80 dokumen										80 dokumen				
				laporan hasil Perjalanan luar		11 dokumen	11 dokumen										11 dokumen				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	Rp 507.420.150	100 persen	Rp 393.860.150	100 persen	Rp 490.378.150	100 persen	Rp 548.295.000	100 persen	Rp 636.060.200	100 persen	Rp 2.576.013.650	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul	
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan kegiatan persuratan		1 dokumen	1 dokumen	Rp 50.320.000									1 dokumen	Rp 50.320.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian		
				Materai		545 lembar	545 lembar										545 lembar				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 laporan	Rp 40.320.000	1 laporan	Rp 40.320.000	1 laporan	Rp 45.000.000	1 laporan	Rp 45.000.000	4 laporan	Rp 170.640.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik		12 bulan	12 bulan	Rp 38.400.000									12 bulan	Rp 38.400.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian		
				pembayaran rekening Telepon		12 bulan	12 bulan										12 bulan				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 laporan	Rp 38.400.000	1 laporan	Rp 38.400.000	1 laporan	Rp 41.000.000	1 laporan	Rp 41.000.000	4 laporan	Rp 158.800.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul	
		2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		6 jenis	6 jenis	Rp 103.467.110									6 jenis	Rp 103.467.110	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian		
				Alat Tulis Kantor		35 jenis	35 jenis										35 jenis				
				Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen				
				Tabung Pemadam kebakaran		2 tabung	2 tabung										2 tabung				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan					3 laporan	Rp 103.467.110	3 laporan	Rp 103.467.110	3 laporan	Rp 103.467.110	3 laporan	Rp 114.000.000	12 laporan	Rp 424.401.330	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Kantor yang Disediakan																	
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		1 dokumen	1 dokumen	Rp 315.233.040									1 dokumen	Rp 315.233.040	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian		
				Laporan administrasi kepegawaian		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen				
				Laporan perawatan kendaraan		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen				
				Laporan kegiatan administrasi umum		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen				
				Pengelola Keuangan dan BMD		156 orang/bulan	156 orang/bulan										156 orang/bulan				
				Premi asuransi		12 bulan	12 bulan										12 bulan				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					5 laporan	Rp 211.673.040	5 laporan	Rp 308.191.040	5 laporan	Rp 358.827.890	5 laporan	Rp 436.060.200	20 laporan	Rp 1.314.752.170	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Kantor yang Disediakan																	
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja Pemeliharaan BMD																	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	Rp 237.672.658	100 persen	Rp 237.672.658	100 persen	Rp 237.672.658	100 persen	Rp 280.218.000	100 persen	Rp 308.239.800	100 persen	Rp 1.301.475.774	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul	
		2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan Dibayarkan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Dinas Pajaknya				20 unit	Rp 100.000.000	20 unit	Rp 100.000.000	20 unit	Rp 100.000.000	20 unit	Rp 100.000.000	80 unit	Rp 400.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal. Trirenggo Kap. Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		2.15.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak		12230 liter	12230 liter	Rp 218.701.350									12230 liter	Rp 218.701.350	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian		
				pajak kendaraan		29 unit	29 unit										29 unit				
				KIR Kendaraan		18 unit	18 unit										18 unit				
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2		18 unit	18 unit										18 unit				
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		9 unit	9 unit										9 unit				
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan		6 unit	6 unit										6 unit				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				roda 6																	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					14 unit	Rp 118.701.350	14 unit	Rp 118.701.350	14 unit	Rp 160.218.000	14 unit	Rp 186.239.800	56 unit	Rp 583.860.500	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas		3 unit	3 unit	Rp 18.971.308									3 unit	Rp 18.971.308	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi					2 unit	Rp 18.971.308	2 unit	Rp 18.971.308	2 unit	Rp 20.000.000	2 unit	Rp 22.000.000	8 unit	Rp 79.942.616	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal. Trirenggo Kap. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Rasio Konektivitas Kabupaten dan Kinerja lalu lintas Kabupaten																	
				Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	30,43 persen	30,43 persen	Rp 13.012.540.000	30,43 persen	Rp 9.220.389.000	30,43 persen	Rp 10.689.762.000	30,43 persen	Rp 12.312.443.000	30,43 persen	Rp 14.128.890.000	30,43 persen	Rp 59.364.024.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul	
				Kinerja lalu lintas Kabupaten	V / C Ratio di Jalan kabupaten	0,30 angka	0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka				
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Meningkatnya Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan Yang Memadai																	
				Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan perlengkapan jalan dikalikan 100%	13,92 persen	13,92 persen	Rp 10.262.925.000	18,19 persen	Rp 5.835.967.500	22,46 persen	Rp 7.130.439.500	26,74 persen	Rp 7.929.760.500	31,02 persen	Rp 9.382.939.250	31,02 persen	Rp 40.542.031.750	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		2.15.0 2.2.02 .01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Pembangunan halte		unit	unit	Rp -									unit	Rp -	Ka Sie Terminal dan Prasarana Transportasi	Kab.Bantul	
				Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang Terbangun					1 unit	Rp 60.500.000	1 unit	Rp 66.550.000	1 unit	Rp 73.205.000	1 unit	Rp 90.000.000	4 unit	Rp 290.255.000	Ka Sie Terminal dan Prasarana Transportasi	Kab.Bantul	
		2.15.0 2.2.02 .02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Cermin tikungan		4 unit	4 unit	Rp 9.356.800.000									4 unit	Rp 9.356.800.000	Kasie Keselamatan Lalu Lintas	Kab. Bantul	
				LPJU		200 unit	200 unit										200 unit				
				Pagar Pengaman Jalan																	
				Paku marka																	
				Delinator																	
				Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten					950 unit	Rp 4.778.730.000	950 unit	Rp 5.967.478.250	950 unit	Rp 6.650.503.125	950 unit	Rp 7.966.281.637	380 unit	Rp 25.362.993.012	Kasie Keselamatan Lalu Lintas	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia dibagi Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan dikalikan 100%	40 persen	40 persen	Rp 199.200.000	40 persen	Rp 240.000.000	45 persen	Rp 250.000.000	50 persen	Rp 260.000.000	50 persen	Rp 286.000.000	50 persen	Rp 1.235.200.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul	
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pemeliharaan terminal		3 unit	3 unit	Rp 199.200.000									3 unit	Rp 199.200.000	Ka Sie Terminal dan Prasarana Transportasi		
				Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan					4 unit	Rp 240.000.000	4 unit	Rp 250.000.000	4 unit	Rp 260.000.000	4 unit	Rp 286.000.000	16 unit	Rp 1.036.000.000	Ka Sie Terminal dan Prasarana Transportasi	Kab.Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Dipelihara																	
		2.15.0 2.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Lolos Uji																	
				Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun dibagi jumlah kendaraan wajib uji	50 persen	50 persen	Rp 949.300.000	51 persen	Rp 1.044.230.000	52,5 persen	Rp 1.148.653.000	53,8 persen	Rp 1.263.518.300	55,2 persen	Rp 1.389.870.130	55,2 persen	Rp 5.795.571.430	DINAS PERHUBUNGAN	Kab. Bantul	
		2.15.0 2.2.05 .03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kartu Pemeriksaan /Register Kendaraan Baru		2000 lembar	2000 lembar	Rp 74.300.000									2000 lembar	Rp 74.300.000	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor		
				Stiker Gesek Mesin Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor		1500 buah	1500 buah										1500 buah				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar					10080 unit	Rp 65.230.000	10584 unit	Rp 71.753.000	11113 unit	Rp 78.928.300	11668 unit	Rp 86.821.130	43445 unit	Rp 302.732.430	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul	
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)		10000 buah	10000 buah	Rp 560.205.500									10000 buah	Rp 560.205.500	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor		
				Laporan Keuangan Bulanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		52860 lembar	52860 lembar										52860 lembar				
				Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor		20 dus	20 dus										20 dus				
				Cleaning Kit Printer Smart Card		6 paket	6 paket										6 paket				
				Surat Keterangan		10000 buah	10000										10000				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				n Tidak Lulus Uji			buah										bua h				
				Kartu Induk Kendaraan Wajib Uji		19650 lembar	19650 lembar										19650 lembar				
				Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					10000 dokumen	Rp 595.650.000	10000 dokumen	Rp 655.215.000	10000 dokumen	Rp 720.736.500	10000 dokumen	Rp 792.810.150	40000 dokumen	Rp 2.764.411.650	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul	
		2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		2 kali	2 kali	Rp 49.999.500									2 kali	Rp 49.999.500	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul	
				Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2 laporan	Rp 55.000.000	2 laporan	Rp 60.500.000	2 laporan	Rp 66.550.000	2 laporan	Rp 73.205.000	8 laporan	Rp 255.255.000	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		2.15.0 2.2.05 .06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor		1 kali	1 kali	Rp 35.000.000									1 kali	Rp 35.000.000	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul	
				Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji					1 laporan	Rp 55.000.000	1 laporan	Rp 60.500.000	1 laporan	Rp 66.550.000	1 laporan	Rp 73.205.000	4 laporan	Rp 255.255.000	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul	
		2.15.0 2.2.05 .07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Servis Alat Uji		1 kali	1 kali	Rp 216.300.000									1 kali	Rp 216.300.000	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul	
				Upgrade Software dan Hardware		1 kali	1 kali										1 kali				
				Pemeliharaan Sipentol		1 kali	1 kali										1 kali				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Kabupaten /Kota	Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota																	
				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota dibagi target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota dikalikan 100	47.61 persen	47.61 persen	Rp 1.478.415.000	51.39 persen	Rp 1.951.471.500	55,17 persen	Rp 1.997.077.500	58,95 persen	Rp 2.479.213.000	62,74 persen	Rp 2.672.134.300	62,74 persen	Rp 10.578.311.300	DINAS PERHUBUNGAN	Kab. Bantul	
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	Dokumen Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten		1 dokumen	1 dokumen	Rp 440.825.000									1 dokumen	Rp 440.825.000	Kasie Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir		
				Dokumen survey lalu lintas		2 dokumen	2 dokumen										2 dokumen				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi							
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp						
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)							
				Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota					3 laporan	Rp 450.560.000			3 laporan	Rp 495.616.000			3 laporan	Rp 545.177.600			3 laporan	Rp 599.695.360	12 laporan	Rp 2.091.048.960	Kasie Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir	Kab. Bantul	
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	APILL		1 unit	0 unit	Rp 767.420.000																0 unit	Rp 767.420.000	Kasie Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir	
				Marka jalan			175 meter2	175 meter2																175 meter2			
				Papan himbauan keselamatan rawan			1 unit	0 unit																0 unit			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				kecelakaan																	
				Pemeliharaan APILL, rambu dan marka		5 jenis	5 jenis										5 jenis				
				Pita pengaduh		175 meter ²	0 meter ²										0 meter ²				
				Rambu lalu lintas		45 unit	45 unit										45 unit				
				Rambu Pendahulu Penegas Jurusan		5 unit	0 unit										0 unit				
				Tali pembatas arus lalu lintas		500 meter	meter										meter				
				Jalur Pesepeda		300 meter ²	300 meter ²										300 meter ²				
				Flashing lamp		5 unit	0 unit										0 unit				
				Zona Sekolah		2 paket	2 paket										2 paket				
				Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan					163 unit	Rp 1.230.211.500	163 unit	Rp 1.230.211.500	163 unit	Rp 1.650.000.000	163 unit	Rp 1.760.000.000	652 unit	Rp 5.870.423.000	Kasie Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																	
		2.15.0 2.2.06 .03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan JalanKabupaten/Kota	Laporan event simpatik		1 dokumen	1 dokumen	Rp 4.970.000									1 dokumen	Rp 4.970.000	Kasie Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas		
				Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen				
				Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota					3 dokumen	Rp 5.500.000	3 dokumen	Rp 6.050.000	3 dokumen	Rp 6.655.000	3 dokumen	Rp 7.320.500	12 dokumen	Rp 25.525.500	Kasie Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas	Kab. Bantul	
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten /Kota	Laporan Kegiatan Pengendalian dan Operasi		1 dokumen	1 dokumen	Rp 265.200.000									1 dokumen	Rp 265.200.000	Kasie Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas		
				Laporan Pembinaan operasional LLAJ		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen				
				Laporan pembinaan		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	Jumlah angkutan umum orang dan/atau barang yang layak beroperasi dibagi jumlah angkutan umum orang dan/barang yang ada di kabupaten Bantul dikalikan 100%	30,9 persen	34,1 persen	Rp 24.300.000	37 persen	Rp 40.480.000	39,5 persen	Rp 44.528.000	41,7 persen	Rp 148.980.800	43,5 persen	Rp 153.878.880	43,5 persen	Rp 412.167.680	DINAS PERHUBUNGAN	Kab. Bantul	
		2.15.02.2.09	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum		2 dokumen	2 dokumen	Rp 24.300.000									2 dokumen	Rp 24.300.000			
				Laporan data angkutan		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul	Jumlah angkutan umum orang dalam trayek dibagi jumlah kebutuhan angkutan umum orang dalam trayek di kabupaten Bantul dikalikan 100%	56,5 persen	56,5 persen	Rp 65.600.000	56,5 persen	Rp 72.160.000	56,5 persen	Rp 79.376.000	56,5 persen	Rp 187.313.600	56,5 persen	Rp 196.044.960	56,5 persen	Rp 600.494.560	DINAS PERHUBUNGAN	Kab. Bantul	
		2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek		2 dokumen	2 dokumen	Rp 65.600.000									2 dokumen	Rp 65.600.000			
				Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan					2 dokumen	Rp 72.160.000	2 dokumen	Rp 79.376.000	2 dokumen	Rp 187.313.600	2 dokumen	Rp 196.044.960	8 dokumen	Rp 534.894.560	Kasie Angkutan Jalan	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota																	
		2.15.0 2.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya rasio ijin trayek																	
				Rasio Ijin Trayek	Jumlah ijin trayek yang ada dibagi jumlah kebutuhan ijin trayek	0.28 angka	0.28 angka	Rp 32.800.000	0.28 angka	Rp 36.080.000	0.28 angka	Rp 39.688.000	0.28 angka	Rp 43.656.800	0.28 angka	Rp 48.022.480	0.28 angka	Rp 200.247.280	DINAS PERHUBUNGAN	Kab. Bantul	
		2.15.0 2.2.14 .01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan	Laporan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan		1 dokumen	1 dokumen	Rp 32.800.000									1 dokumen	Rp 32.800.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan						1 laporan	Rp 36.080.000	1 laporan	Rp 39.688.000	1 laporan	Rp 43.656.800	1 laporan	Rp 48.022.480	4 laporan	Rp 167.447.280	Kasie Angkutan Jalan	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Meningkatnya pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan																	
				Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	n/a	n/a	Rp -	100 persen	Rp 500.000.000	100 persen	Rp 3.390.000.000	100 persen	Rp 3.680.000.000	100 persen	Rp 2.010.000.000	100 persen	Rp 9.580.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantu	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tercainya Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten																	
				Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten		n/a	n/a	Rp -	100 persen	Rp 500.000.000	100 persen	Rp 3.390.000.000	100 persen	Rp 3.680.000.000	100 persen	Rp 2.010.000.000	100 persen	Rp 9.580.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul	
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Rambu Lalu Lintas					200 unit	Rp 300.000.000							200 unit	Rp 300.000.000	Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Pajimatan, Imogiri	
				LPJU					10 unit	Rp 200.000.000							10 unit	Rp 200.000.000			
				Jumlah Dokumen							1 doku	Rp 660.00	1 doku	Rp 940.0			2 dok	Rp 1.600.			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri							men	0.000	men	00.000			umen	000.000			
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	LPJU															Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Kawasan Samas-Parangtritis (Ruas Jalan:Kretetek – Depok; Depok – Parangkusumo; Gunungwingko – Gunungkunci;Ngoro-Samas)	
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang							1 dokumen	Rp 1.300.000.000	1 dokumen	Rp 1.700.000.000	1 dokumen	Rp 840.000.000	3 dokumen	Rp 3.840.000.000	Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Kawasan Samas-Parangtritis	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Strategis Pantai Samas-Parangtritis																	(Ruas Jalan:Kretetek – Depok; Depok – Parangkusumo; Gunungwangko – Gunungkunci;Ngrowo-Samas)
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	LPJU																Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Kerto-Pleret (Ruas Jalan: Jejeran-Pleret; Jogoragan – Pleret; Bawuran-Pleret)
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan							1 dokumen	Rp 1.150.000.000	1 dokumen	Rp 1.040.000.000	1 dokumen	Rp 1.170.000.000	3 dokumen	Rp 3.360.000.000	Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Kerto-Pleret (Ruas Jalan: Jejeran-Pleret; Jogoragan – Pleret)	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Kerto- Pleret																an – Pleret; Bawura n– Pleret)	
			Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	LPJU															Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Kawasa n Samas– Parangtr i tis (Ruas Jalan: Kretek – Depok; Depok – Parangk usumo; Gunung wingko – Gunung k unci;Ngr owo- Samas)	
				Jumlah Dokumen Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis							1 doku men	Rp 280.00 0.000					1 dok ume n	Rp 280.00 0.000	Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Kawasa n Samas– Parangtr i tis (Ruas Jalan: Kretek – Depok;	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
																					Depok – Parangkusumo; Gunungwingko – Gunungkunci;Ngrowo-Samas
Total								Rp 20.480.603.062		Rp 17.208.752.353		Rp 21.721.935.353		Rp 23.788.165.353		Rp 24.106.191.353		Rp 107.305.647.474			

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2021	Target Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	1,83	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul, Perda No. 6 Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	n/a	13,92 persen	13,92 persen	18,19 persen	22,46 persen	26,74 persen	31,02 persen	31,02 persen
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	n/a	40 persen	40 persen	40 persen	45 persen	50 persen	50 persen	50 persen
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	n/a	50 persen	50 persen	51 persen	52,5 persen	53,8 persen	55,2 persen	55,2 persen

Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	n/a	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan menyusun

perubahan Renstra untuk mengakomodir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra Perangkat Daerah juga memuat perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan Perangkat Daerah. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi, pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategi khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau "*trends*" dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan-kekuasaan membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan

yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang semakin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Perubahan Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi:

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan acuan pelaksanaan yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan;
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan di Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan


6. Penetapan

Sasaran pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Perubahan Renstra perangkat daerah semestinya dapat disinkronkan antar lembaga secara berjenjang. Karena pada dasarnya Pemerintah Daerah merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, dokumen ini akan menjadi pedoman bagi perencanaan tahunan. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keterkaitan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :


- 1) Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah; dan
 - 2) Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan Bappeda;
- b. Keterkaitan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.



Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

c. Keterkaitan Renstra Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lain

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara Perubahan Renstra dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sumber: Permendagri 86 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKP

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23 September 2016. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai organisasi perangkat daerah baru, menyelenggarakan aspek Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan gabungan OPD dan bagian dari OPD yaitu : Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Urusan Komunikasi dan Informatika;

1. Sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian informasi penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
2. Sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi persandian; dan
3. Sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya telekomunikasi.
4. Sebagian dari Bappeda yang melaksanakan tugas pengelolaan statistik.

Kemudian pada tanggal 12 Agustus ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 atas perubahan dari perda sebelumnya. Berdasar dari perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merombak kedudukan, susunan organisasi

dan tupoksi melalui Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas komunikasi dan informatika Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - 16) Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

- 18) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

- 26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 27) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 28) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 29) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
- 30) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 31) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

- 32) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2042; (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131)
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 140).
- 37) Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 45)
- 38) Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Pemerintah

- Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 46)
- 39) Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Center Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 47)
 - 40) Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 50 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 50)
 - 41) Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 107)
 - 42) Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 132)
 - 43) Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 45)
 - 44) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
 - 45) Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupeten Bantul

1.3 Maksud dan Tujuan

Pernyataan maksud dapat disempurnakan menjadi: “memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”.

Pernyataan tujuan dapat disempurnakan menjadi:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dalam perda tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
 - b. Perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - c. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - d. Perumusan kebijakan teknis bidang GCIO;
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO;
 - g. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - h. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
 - i. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
 - j. Pengoordinasian penyelenggaraan Smart City;
 - k. Penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
 - l. Penyelenggaraan statistik sektoral dan geospasial;
 - m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
 - n. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
 - o. Pengoordinasian ketatausahaan dan kesekretariatan Dinas;
 - p. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
 - q. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Dinas;
 - r. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- n. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- o. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas :

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - g. Pengelolaan keuangan Dinas;
 - h. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
 - i. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- i. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- k. Penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dan kehumasan Dinas;
- l. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. Pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas
- n. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- o. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan, penyelenggaraan produksi dan distribusi informasi publik serta penyelenggaraan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan, produksi dan distribusi informasi publik dan bidang kehumasan serta pemberdayaan dan kemitraan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
- d. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
- f. Pengoordinasian pengelolaan opini publik;
- g. Penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;
- h. Pengoordinasian pelayanan pengaduan publik;
- i. Pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik;
- j. Pengoordinasian pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas;
- k. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas informasi;

- l. Pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- m. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- n. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Informasi , Komunikasi Publik terdiri atas :

- (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan;
 - d. Penyiapan bahan dan pengelolaan konten media sosial pemerintah Kabupaten;
 - e. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan analisis informasi publik di media massa dan media sosial;
 - g. Penyelenggaraan layanan dan pengelolaan aduan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - i. Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik;
 - j. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan;

- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok
 - l. Substansi Pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan produksi dan distribusi informasi publik. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis produksi dan distribusi informasi publik;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik;
 - d. Pelaksanaan pembuatan materi informasi publik;
 - e. Pelaksanaan promosi potensi lokal;
 - f. Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah maupun nonpemerintah Daerah;
 - g. Pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai saluran informasi atau media komunikasi massa;
 - h. Pelaksanaan diseminasi kebijakan teknis informasi publik melalui media Pemerintah Daerah dan Nonpemerintah Daerah;
 - i. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi produksi dan distribusi informasi publik;
 - j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- d. Pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- e. Penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;
- f. Penyiapan bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
- g. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) utama dan pembinaan PPID pembantu;
- h. Pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah, infrastruktur teknologi

informasi nonpemerintah, dan keamanan informasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- c. Pengoordinasian pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- d. Pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan Infrastruktur teknologi informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- g. Pengembangan dan pengelolaan TIK;
- h. Pengembangan dan pengelolaan saluran informasi digital;
- i. Pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center dan Network Operating Center* ;
- j. Pengembangan dan penyelenggaraan *Disaster Recovery Center*;
- k. Pengembangan dan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- l. Pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dan persandian;
- m. Pengembangan dan pengelolaan *Security Operation Center*;
- n. Pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital;
- o. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;

- p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian terdiri atas :

- (1) Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait infrastruktur dan teknologi sektor Pemerintah;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi sektor Pemerintah;
 - d. Pelaksanaan Data Center dan Network Operating Center;
 - e. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem komputer, server dan services;
 - f. Pelaksanaan Disaster Recovery Center;
 - g. Pelaksanaan pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana publikasi milik Pemerintah;
 - h. Penyediaan dan pengelolaan bandwidth untuk akses internet Pemerintah dan pelayanan publik;
 - i. Pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intranet Pemerintah;
 - j. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan perangkat jaringan Pemerintah;
 - k. Pelaksanaan TI publik milik Pemerintah;
 - l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur TI pemerintah;

- m. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan infrastruktur TI Pemerintah;
- n. Pengelolaan nama domain, subdomain Pemerintah Daerah;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Nonpemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi nonpemerintah. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Nonpemerintah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Nonpemerintah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Infrastruktur Teknologi Informasi Nonpemerintah;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi nonpemerintah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan dan pengelolaan akses internet publik;
- e. Pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
- f. Pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi;
- g. Penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan publik;
- h. Pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Jasa Umum Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur TI nonpemerintah;

- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok
 - k. Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Nonpemerintah; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan informasi dan persandian serta pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan informasi dan persandian serta pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah;
 - d. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan tanda tangan digital Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik;
 - f. Pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi;
 - g. Pelaksanaan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
 - h. Pelaksanaan audit teknologi informasi komputer;
 - i. Penyelenggaraan internet sehat;
 - j. Penyusunan rancangan, pengembangan dan pengelolaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bantul;
 - k. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi Pemerintah;
 - l. Penyelenggaraan operator perangkat telekomunikasi;
 - m. Pelaksanaan pengklasifikasian dan pengamanan informasi

milik Pemerintah Daerah;

- n. Pelaksanaan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya untuk pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting;
- o. Pelaksanaan Security Operation Center;
- p. Pengelolaan Bantul Command Center;
- q. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi keamanan informasi dan persandian;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola e-government, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan data statistik. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola E-Government, aplikasi informatika dan statistik;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola E-Government, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan statistik.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan tata kelola E-Government, statistik sektoral, dan aplikasi telematika;
- e. Perumusan kebijakan teknis terpadu implementasi pemerintahan berbasis TIK dan Smart City;
- f. Penyelenggaraan layanan pemerintahan terintegrasi dan berbasis TIK;

- g. Pengoordinasian penyelenggaraan smart city;
- h. Pengoordinasian sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- i. Pengembangan dan pelaksanaan inovasi TIK pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- j. Pelaksanaan fungsi walidata;
- k. Pengoordinasian penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta nonpemerintah
- l. Pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola e-government, aplikasi informatika dan statistik;
- m. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik;
- n. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata
- o. Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik, terdiri atas :

- (1) Kelompok Substansi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas melaksanakan tata kelola e-government. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Tata Kelola E-Government mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Tata Kelola E- Government;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tata kelola *e-government*;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan dan pengembangan tata kelola e-government;
 - d. Penetapan regulasi dan kebijakan teknis terpadu implementasi *e-government*;

- e. Pelaksanaan penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta nonpemerintah;
- f. Penyiapan bahan pengkoordinasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- g. Pengembangan *Business Process Re-Engineering* pelayanan pada lingkungan pemerintah dan nonpemerintah;
- h. Penyelenggaraan sistem informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- i. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi dan Smart City;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Tata Kelola E-Government; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aplikasi informatika. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi informatika;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis aplikasi informatika;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pengembangan aplikasi informatika;
- e. Pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- f. Pengembangan sumber daya pengelolaan aplikasi informatika;
- g. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi website dalam domain


- dan sub domain;
- h. Pengelolaan domain pemerintah;
 - i. Pemeliharaan aplikasi pemerintah dan publik;
 - j. Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan teknis, layanan recovery data dan informasi;
 - k. Pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 - l. Pelaksanaan layanan interoperabilitas;
 - m. Pelaksanaan layanan pusat Application Program Interface (API) daerah;
 - n. Penyelenggaraan internet kreatif, inovatif dan produktif;
 - o. Peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;
 - p. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
 - q. Pengembangan aplikasi informatika;
 - r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok
 - s. Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data statistik sektoral. (2) Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Statistik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan statistik;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan statistik;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data geospasial dan statistik sektoral;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dalam pelaksanaan tugas


- pengelolaan data geospasial dan statistik sektoral;
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan data geospasial dan statistik sektoral;
- g. Pengoordinasian data geospasial dan statistik sektoral;
- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi urusan statistik;
- i. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Statistik; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dalam pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJPD dan RPJMD. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah meliputi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator harus selaras/ mengacu dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul, karena Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat secara langsung mendukung dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Daerah, atas dasar tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Tugas pokok dan fungsi membuat proses bisnis yang mendukung sasaran daerah sebagai berikut :



Gambar 2.2

Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Dikaitkan dengan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian pada misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima yang

didukung langsung oleh proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada proses ini menekankan pada keterbukaan Informasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya terhindar dari stigma negative masyarakat dan juga Bebas dari KKN

2. Penyelenggaraan Aplikasi Informatika

Proses ini menekankan pada Pembangunan aplikasi sebagai dasar penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bantul, sehingga dengan mengadaptasi Perkembangan teknologi dengan tepat dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Proses Ini menjadi tumpuan dari kedua proses diatas, karena Infrastruktur TIK merupakan penunjang utama penyelenggaraan kedua proses diatas.

Selain proses utama, terdapat juga proses pendukung yang juga berperan penting dalam terwujudnya sasaran. Prosesn pendukung dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul terdapat dua proses sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Proses ini mendukung langsung proses utama diatas, sebagai penangkal serangan siber yang semakin marak dalam perkembangan TIK seperti sekarang ini.

2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sebagai dasar pembangunan, data Statistik Sektoral sangat berperang penting untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya Manusia sebagai berikut:

Berdasarkan jumlah PNS menurut data per 30 Juni 2022 dapat diperoleh kondisi dan data selengkapnya sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan


Tabel 2.1

Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMA/SMK	6
2	D1	0
3	D2	0
4	D3	9
5	D4/S1	25
6	S2	6
JUMLAH		46

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian, 2022

Komposisi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 2.3

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Berdasarkan Tingkat Pendidikan


b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan I	0
2	Golongan II	12
3	Golongan III	28
4	Golongan IV	6
JUMLAH		46

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian, 2022

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 2.4

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan


c. Jumlah ASN yang menduduki eselon dan staf

Tabel 2.3 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

NO	Jabatan	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III A	1
3	Eselon III B	3
4	Eselon IV A	10
5	Staff	31
Jumlah		46

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian, 2022

Eselon merupakan tingkat jabatan struktural, eselon tertinggi sampai dengan Eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 2.5

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

d. Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis Kelamin


Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jabatan	JUMLAH
1	Laki-Laki	26
2	Perempuan	20

Jumlah	46
--------	----

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian, 2022

Komposisi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 2.6

Grafik Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis Kelamin

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang kompeten, handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.6

Kondisi sekarang dan Kebutuhan ideal SDM

Urusan	Kondisi Sekarang	Kebutuhan Ideal	Keterangan
Komunikasi dan Informasi	10	28	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola data & Informasi 2. Pengelola Informasi Publik 3. Pengadministrasi

Urusan	Kondisi Sekarang	Kebutuhan Ideal	Keterangan
			Umum 4. Pranata Hubungan Masyarakat
	6	23	1. Teknisi Komputer 2. Web Programmer 3. Mobile Programmer 4. Sistem Analis 5. Administrator Sistem 6. Administrator Jaringan
	7	20	Pranata Komputer
	1	5	Analisis Sistem Informasi
	1	3	Pengelola Data
Statistik	1	2	Pengelola Data Statistik
	-	2	Pengelola Data Geospasial
	-	2	Statistik pelaksana
	-	2	Statistik Penyelia
Persandian	7	13	Analisis Persandian Analisis Keamanan Informasi
Sekretariat	14	20	1. Analisis Program & pelaporan 2. Bendahara 3. Verifikator keuangan 4. Penyimpan Barang 5. Penyusun data dan informasi 6. Penyimpan barang 7. Pembantu Bendahara 8. Pengadministrasi Umum 9. Analisis Sistem Manajemen 10. Pengemudi

Urusan	Kondisi Sekarang	Kebutuhan Ideal	Keterangan
			11. Petugas kebersihan

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian, 2022, *diolah*

2.2.2 Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di kompleks Parasarnya Bantul dengan menempati gedung sebelah barat di lantai 2 (dua) yang terdiri sebagai berikut :

- 1) Ruang kerja Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika menempati gedung yang dahulu dipakai Kantor Pengolahan Data Telematika;
- 2) Ruang kerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menempati gedung sayap barat sebelah selatan lantai 3 (tiga) bekas kantor Bagian Humas;
- 3) Ruang kerja Bidang Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika dan Statistik menempati gedung sayap barat sebelah selatan lantai 2 (dua) bekas ruang pelatihan computer; dan
- 4) Ruang Sandi dan Telekomunikasi menempati menempati gedung sayap timur lantai 2 (dua) berbagi dengan ruang pelatihan BKPP.
- 5) Ruangan Bantul Command Center yang menempati gedung sayap barat lantai 2 (dua) bekas ruangan staf ahli.
- 6) Ruang studio outdoor.
- 7) Ruangan Data Center akan menempati gedung sayap barat, selantai dengan ruang sekretariat, tepatnya di atas kamar mandi mushola

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Sarana dan prasarana mobilitas sebanyak 16 unit kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7

Sarana dan Prasarana Mobilitas Tahun 2022

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	6
2	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	11

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian, 2022, data per 4 Januari 2022

Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat, bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian dan bidang Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika dan Statistik.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah memanfaatkan teknologi informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana prasarana yang melengkapi warehouse data (*Network Operational Center*), jaringan *Local Area Network* (LAN), jaringan *Wide Area Network* (WAN), ruang pelatihan dan perangkat komputer beserta perlengkapannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengguna barang milik daerah telah melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau dalam Buku Inventaris (BI) Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Buku Inventaris (BI) per 30 Desember 2021 barang milik daerah yang telah mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 2.8

Data Jumlah dan Jenis aset berdasarkan Saldo akhir 2021

No	Jenis Barang	Jumlah Nominal	Keterangan
1	Tanah		KIB A
2	Peralatan dan Mesin	35.986.241.338,94	KIB B
3	Gedung dan Bangunan	934.929.800,00	KIB C
4	Jalan Irigasi dan jaringan	533.695.500,00	KIB D
5	Aset tetap lainnya	49.632.857,00	KIB E
6	Aset lainnya (tak berwujud)	861.873.324,00	
7	Jumlah Aset Bruto	36.240.719.766,94	
8	Akumulasi penyusutan	(29.611.064.392,94)	
	JUMLAH ASET BERSIH	7.893.435.103,00	

Sumber : CALK Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul, 2021

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

Dinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan :

- a. Urusan Komunikasi dan Informatika
- b. Urusan Statistik
- c. Urusan Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika selaku lembaga teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan manfaat/ fasilitas sebagai berikut:

1. Meluasnya infrastruktur jaringan internet dan intranet Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul

2. Terpeliharanya kestabilan konektivitas infrastruktur jaringan internet dan intranet Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Terbangunnya aplikasi sistem informasi administrasi kesiswaan yang dapat membantu memfasilitasi pengolahan data untuk kepentingan perkembangan kesiswaan di sekolah-sekolah.
4. Terpeliharanya aplikasi sistem yang mendukung pengolahan data perencanaan pembangunan dan rencana kegiatan dan keuangan, data keuangan dan sampai ke pengendalian pembangunan serta pelaporan pelayanan kesehatan masyarakat.
5. Terbangunnya komitmen bersama seluruh pimpinan Perangkat Daerah untuk segera membangun dan mengembangkan teknologi informasi guna mewujudkan *E-Government* sebagai salah satu pengungkit terlaksananya percepatan reformasi birokrasi.
6. Terlatihnya ketrampilan sumber daya manusia untuk aparat pemerintah khususnya desa di bidang komunikasi dan informasi yang berbasis teknologi.
7. Layanan Pengaduan Masyarakat
8. Layanan Keterbukaan Informasi
9. Layanan Peliputan Kegiatan Pemda
10. Layanan Hosting Aplikasi pada Server Pemkab. Bantul
11. Layanan Penanganan Gangguan Jaringan Internet
12. Layanan Email Perangkat Daerah
13. Layanan Wifi Publik
14. Layanan Komunikasi Internal Pemerintah Daerah
15. Layanan Komunikasi Radio Internal Pemerintah Daerah
16. Layanan Call Center 112
17. Layanan Persandian
18. Layanan Keamanan Informasi Digital
19. Layanan Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi
20. Layanan Pembangunan Aplikasi Informatika
21. Layanan Publikasi Data (Satu Data Indonesia)

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2016-2021 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam Kinerja tahun 2016-2021. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul mempunyai 2 indikator kinerja utama yaitu :

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama Dinas komunikasi dan informatika

No	Indikator	Formulasi	Satuan
1	Persentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan <i>Digital Government Service</i> (DGS)	Realisasi/Rencana *100% diukur dengan mengakumulasi capaian 5 unsur, antara lain: Infrastruktur, data Warehouse, pengelolaan aplikasi, pengelolaan SDM dan Regulasi.	%
2	Indeks kualitas layanan informasi publik	Hasil survey terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan informasi dan komunikasi.	Angka

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.10

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017-2020

No	Sasaran Strategis	Program Perangkat Daerah
1.	Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 3. Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian 4. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi
2.	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 2. Program Penyajian Data Statistik Daerah

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)					PENGAMPU	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	%	n/a	70	75	80	85	90	n/a	75	76,96	80,69	86,27	90	n/a	107,14	102,61	100,86	101,49	100	Dinas Komuniiasi dan Informatika
2	Indeks kualitas layanan informasi publik	%	n/a	70	75	80	83	85	n/a	75,32	75,32	78,56	83,03	85	n/a	107,6	100,42	98,2	100,04	100	Dinas Komuniiasi dan Informatika
3	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	60	60	72	72	75	78	60	60	76,5	72	75	78	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)						PENGAMPU
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	%	40	45	50	52	55	60	40	45	70	52	55	60	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik
5	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	%	n/a	n/a	n/a	18,5	28	37	n/a	n/a	n/a	18,5	28	37	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
6	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	%	n/a	46	47	48	49	50	n/a	46	44	48	49	50	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik
7	prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	%	n/a	65	65	67	70	75	n/a	65	65	67	70	75	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)						PENGAMPU
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
																					Statistik
8	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	%	n/a	65	67	70	72	75	n/a	65	67	70	72	75	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
9	Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik
10	Persentase Penyelenggaraan Acara Kedinasan Yang Sesuai Dengan SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah-Bagian Humas Dan Protokol
11	Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan intranet	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Infrastruktur Teknologi Pemerintah

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)						PENGAMPU
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
12	peningkatan kapasitas data center Pemkab. Bantul	%	90	80	90	90	90	90	90	80	90	90	90	90	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non-Pemerintah
13	Penyelenggaraan pemberdayaan telematika dan pengembangan system informasi	%	80	80	90	90	90	90	80	80	82.5	90	90	90	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Tata Kelola e-Government
14	Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK	layanan	n/a	75	80	80	80	80	n/a	75	80	80	80	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	Seksi Tata Kelola e-Government
15	Persentase gangguan informasi yang tertangani	%	n/a	n/a	80	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	N/A	N/A	125%	N/A	N/A	N/A	Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
16	Pelatihan Aparatur	orang	238	238	238	238	238	238	228	238	200	238	238	238	96%	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Pengembang

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)						PENGAMPU
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi																				n Aplikasi Informatika
17	Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik	%	n/a	0	100	100	100	100	n/a	0	100	100	100	100	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	Seksi Tata Kelola e-Government
18	Terlaksananya Kegiatan PPID	%	n/a	94	100	100	100	100	n/a	94	100	100	100	100	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan
19	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	n/a	98	100	100	100	100	n/a	98	112	100	100	100	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan
20	Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan	Mass Media	9	9	9	9	5	5	9	9	9	9	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Produksi dan Distribusi Informasi

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)						PENGAMPU
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	penyelenggara n pemerintah daerah																				Publik
21	Jumlah penyampaian informasi pembangunan dan penyelenggaraa n pemerintah melalui website pemerintah daerah	Berita	300	444	400	440	480	520	300	444	420	440	480	520	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan
22	Jumlah media yang digunakan untuk penyuluhan kepada masyarakat	Mass Media	n/a	n/a	n/a	n/a	9	9	n/a	n/a	n/a	n/a	9	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan
23	Jumlah kunjungan kerja	Kunjungan	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah-Bagian Humas Dan Protokol
24	Jumlah Upacara Hari-	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah-

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)						PENGAMPU		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	Hari Besar Nasional Dan Hari Jadi Kabupaten															%							Bagian Humas Dan Protokol
25	Pengelolaan Informasi Media Massa	Publikasi	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260		100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah- Bagian Humas Dan Protokol	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika & Bagian Humas dan Protokol , 2021 diolah

A. Hambatan Pencapaian IKU

Pencapaian target IKU terhadap indikator Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik pada Tahun 2020 dibawah 100% disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)
 - a. Belum optimalnya pelayanan akses jaringan internet dan intranet baik kepada Perangkat daerah maupun masyarakat.
 - b. Belum optimal pengelolaan keamanan informasi
 - c. Tumpang tindih kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola *e-government*
2. Indeks kualitas layanan informasi publik
 - a. Adanya pergeseran media yang digunakan masyarakat untuk mengakses informasi publik, dari era manual menuju era digital, seperti minat baca masyarakat terhadap surat kabar, majalah dan bulletin kurang diminati, bergeser ke media online.
 - b. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan media komunikasi public yang berbasis *online*.

B. Faktor pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama

- a. Dokumen perencanaan yang telah dibukukan berupa Master Plan Smart City
- b. Regulasi pendukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Komitmen Pimpinan dalam mewujudkan Bantul Smart City
- d. SDM yang kompeten dan berintegritas


C. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020

Dari 3 urusan yang dikelola, menghasilkan keluaran yang menunjang pelayanan informasi dan komunikasi, yaitu :

1. Publikasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul, melalui media sosial, buletin, iklan layanan masyarakat, siaran radio maupun televisi yang dikemas dalam dialog interaktif.

- Meluasnya infrastruktur jaringan internet dan intranet Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pembangunan jaringan *fiber optic* sepanjang 53 KM yang menghubungkan 10 kecamatan, 11 Puskesmas, Perpusda dan Pasar Bantul., kecamatan, dan pemerintah tingkat desa serta Puskesmas. Jalur pembangunan *backbone* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2020 sebagai berikut :

Gambar 2.7
Peta Jaringan Fiber Optik Kabupaten Bantul



Sumber: Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah, 2022

- Tersedianya Infrastruktur Jaringan internet Jaringan *Wide Area Network* (WAN) pada akhir tahun 2020 mencapai sebanyak 221 titik lokasi, dari yang sebelumnya 144 di tahun 2019. Lokasi tersebut diantaranya: seluruh Perangkat Daerah, 28 UPT, 17 Kantor Kapanewon, 75 Kantor Kalurahan, 29 Titik di Puskesmas, 7 Sekolah dan 39 titik vital lainnya berupa pasar, BUMD, fasilitas kesehatan dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
- Tersedianya Layanan Hotspot

Layanan Hotspot dibedakan untuk 2 kepentingan yaitu untuk pelayanan dan untuk penggunaan umum. Hotspot untuk pelayanan tersedia di semua titik WAN dengan pengguna instansi pemerintahan, diantaranya :

- ✓ Kantor Bupati (Ruang lobi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah)
- ✓ Ruang Layanan PBB, AKTA, Perijinan dan Pengadaan Barang Jasa
- ✓ Perpustakaan Daerah
- ✓ Sekretariat Dewan/Kantor DPRD Kab. Bantul
- ✓ 45 Perangkat Daerah
- ✓ 17 Kantor Kapanewon
- ✓ 75 Kantor Kalurahan
- ✓ Rumah Sakit
- ✓ 27 Puskesmas
- ✓ 5 Pasar
- ✓ Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi (PIBT) Gabusan sebagai Pusat Perdagangan Hasil Karya Masyarakat Bantul oleh UKM
- ✓ *Tourism Information Center*
- ✓ Layanan Hotspot untuk penggunaan umum atau wifi public terletak pada beberapa sarana umum atau KIM diantaranya :
 - Lapangan Paseban
 - Taman Adipura
 - Pasar Bantul
 - Makam Raja
 - 17 Titik KIM

5. Terpeliharanya kestabilan konektivitas infrastruktur jaringan internet dan intranet Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul
6. Terbangunnya aplikasi sistem informasi administrasi kesiswaan yang dapat membantu memfasilitasi pengolahan data untuk kepentingan perkembangan kesiswaan di sekolah-sekolah.
7. Terpeliharanya aplikasi sistem yang mendukung pengolahan data perencanaan pembangunan dan rencana kegiatan dan keuangan, data keuangan dan sampai ke pengendalian pembangunan serta pelaporan pelayanan kesehatan masyarakat.

8. Terbangunnya komitmen bersama seluruh pimpinan OPD untuk segera membangun dan mengembangkan teknologi informasi guna mewujudkan *E-Government* sebagai salah satu pengungkit terlaksananya percepatan reformasi birokrasi.
9. Terlatihnya ketrampilan sumber daya manusia untuk aparat pemerintah khususnya desa di bidang komunikasi dan informasi yang berbasis teknologi.
10. Terselenggaranya Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dimulai pada tahun 2019 dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Proses yang telah dilalui mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Pada tahun 2020 Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun portal data geospasial (geoportal) dan portal data statistik sektoral yang dapat diakses di <http://data.bantulkab.go.id/> dan telah terhubung ke geoportal nasional <https://tanahair.indonesia.go.id/> dan portal data nasional <https://data.go.id/>. Data statistik sektoral yang telah dipublikasikan melalui portal data <https://data.bantulkab.go.id/> sejumlah 380 kumpulan data (dataset) dan 739 data (resource) yang diunggah oleh 37 perangkat daerah dan satu desa (Desa Panggungharjo). Desa Panggungharjo menjadi pilot project nasional oleh Sekretariat SDI Bappenas untuk integrasi data nasional sampai dengan tingkat desa. Adapun sejumlah 18 kumpulan data (dataset) dan 27 data (resource) tidak dipublikasikan karena berstatus privat atas permintaan produsen data. Data geospasial yang telah dipublikasikan melalui portal data <https://data.bantulkab.go.id/> sejumlah 157 layer data spasial.
11. Terfasilitasinya Kunjungan Kerja di Kabupaten Bantul
12. Upacara Hari-Hari Besar Nasional Dan Hari Jadi Kabupaten
13. Pengelolaan Informasi Media Massa

Pers Rilis Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati s.d tahun 2020 sebanyak 260 kali.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Prinsip penganggaran belanja adalah merupakan penetapan rencana belanja pada batas tertinggi yang boleh dikeluarkan. Sementara untuk Anggaran Pendapatan berpedoman pada prinsip pencapaian pendapatan minimal yang harus diperoleh.

Penggunaan anggaran yang baik tercermin produktif, efektif, dan efisiensi kerja yang berdampak pada kinerja dari perangkat daerah. Akuntabilitas di sektor publik digunakan tidak hanya untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, serta pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat.

Transparansi publik pemerintah daerah dimaksudkan untuk menyajikan segala informasi kepada masyarakat secara terbuka dan sebenar-benarnya agar dapat mengerti dan dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah adalah transparansi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

No	URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO CAPAIAN (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	674.000.000	1.376.964.000	269.064.000	500.000.000	535.500.000	1.297.332.000	2.631.258.000	1.758.744.000	1.272.420.000	535.500.000	192%	191%	654%	254%	100%
2	Belanja	17.418.860.100	22.529.692.446	24.162.400.306	17.044.520.465	18.339.110.427	16.721.876.199	20.596.406.949	23.066.792.936	15.740.867.365	18.339.110.427	96%	91%	95%	92%	100%
	Belanja Operasi	NA	NA	NA	NA	15.471.561.745	NA	NA	NA	NA	15.471.561.745	NA	NA	NA	NA	100%
a	Belanja Tidak Langsung	2.763.731.400	3.134.033.646	2.938.943.672	3.164.536.724	NA	2.680.302.792	2.726.730.302	2.714.524.685	2.645.902.755	NA	97%	87%	92%	84%	NA
b	Belanja Langsung	14.655.128.700	19.395.658.800	20.587.181.634	13.879.983.741	NA	14.041.573.407	17869676647	19.734.358.251	13.505.771.775	NA	96%	92%	96%	97%	NA
-	Belanja Pegawai	NA	NA	NA	464.470.000	5.590.229.247	NA	NA	NA	462.740.000	5.590.229.247	NA	NA	NA	99,6%	100%
-	Belanja Barang dan Jasa	7.853.974.300	11.331.176.600	11.942.103.283	10.317.813.720	9.881.332.498	7.422.315.707	10.287.341.950	11.564.077.749	10.106.679.961	9.881.332.498	95%	91%	97%	98%	100%
-	Belanja Modal	6.801.154.400	8.064.482.200	8.645.078.351	3.097.700.021	2.867.548.682	6.619.257.700	7.582.334.697	8.170.280.502	2.936.351.814	2.867.548.682	97%	94%	95%	95%	100%

Keterangan: data diatas merupakan kinerja keuangan sebelum Perda No. 5 Tahun 2021

Tabel 2.13


Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Humas Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung																		
2	Belanja Langsung	n/a	526.080.400	1.127.402.600	606.506.710	897.245.110		490.530.715	926.572.950	588.321.440	639.970.000			93%	82%	97%	71%		
	• Belanja Pegawai	n/a																	
	• Belanja Modal	n/a	113.074.000	8.750.000	225.738.710	296.221.110		90.750.750	8.068.600	202.791.110	175.200.000			80%	92%	90%	59%		
	• Belanja Barang Dan Jasa	n/a	413.006.400	1.118.652.600	380.768.000	601.024.000		399.779.965	918.504.350	385.530.330	464.770.000			97%	82%	101%	77%		
	Belanja					394.071.500					394.071.500							100%	
3	• Belanja Operasi					337.921.500					337.921.500							100%	
4	• Belanja Modal					56.150.000					56.150.000							100%	
5	• Belanja Tidak Terduga																		
	• Belanja Transfer																		

Sumber : Bagian Humas dan Protokol, 2021, diolah

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2020, disimpulkan bahwa seluruh realisasi anggaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 94,42 %. Dari table 2.7 realisasi anggaran terendah pada tahun 2018 dengan capaian 91% dan capaian tertinggi pada tahun 2017 dengan rasio capaian 96%, Selengkapnya pada tahun 2019 rasio capaian mencapai 95%; Tahun 2020 mencapai 92%. Sedangkan Tahun 2021 kita asumsikan 100%

Grafik 2.1
Rencana, Realisasi
Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika



Dari grafik realisasi pendapatan dan belanjanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya defisit anggaran yang cukup besar karena potensi pendapatan jauh dibawah kebutuhan belanjanya OPD. Tetapi realisasi pendapatan selalu melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini karena didalamnya terdapat realisasi pembayaran piutang retribusi yang dibayar oleh provider, yang penganggaranya diestimasikan dibawah nilai nominal piutang.
2. Realisasi belanja berada dibawah anggaran belanja, hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja dan adanya sisa lelang pengadaan barang dan jasa, maupun belanja modal.

Salah satu prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sistem akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Regulasi ini mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Skala nilai peringkat kinerja diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan Skala Nilai Peringkat Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.14 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government* pemerintah diharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik adalah adanya pemangkasan biaya dan waktu, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Tuntutan akan adanya pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat tersebut, mengharuskan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Optimalisasi pemanfaatan kemajuan TIK ditujukan untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan setiap instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya setiap saat dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

Hasil analisis Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul maka tantangan dan peluang pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek yang tidak selalu mudah dikendalikan dalam dinamika pembangunan
2. Kesenjangan akses data dan informasi diberbagai sektor.
3. Kemampuan pengendalian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih lemah
4. Sikap proaktif masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi belum optimal.
5. Permasalahan pengawasan dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi semakin kompleks

6. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi
7. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap program Smart City

Disisi lain juga terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam mewujudkan pelayanan yang baik, sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pesat.
2. Dukungan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi mulai berkembang.
4. Investasi bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat tinggi.
5. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat.
6. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan Smart City

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan SKPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui serangkaian kebijakan, program dan Kegiatan serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksnya pelayanan, maka aspek dan indikator pengukuran keberhasilan penanganan masalah yang ditangani juga mengalami penyesuaian. Berkaitan dengan hal tersebut, pada periode Perubahan Renstra lima tahun kedepan juga mengalami perubahan indikator kinerja utama, dimana terdapat penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Serta Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun perubahan indikator kinerja digambarkan sebagai berikut :

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini diukur dengan Indikator:

- **Indeks kualitas layanan informasi publik**

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi public melalui survey terhadap masyarakat pengguna informasi dan komunikasi. Survey yang dilakukan mencakup :

1. kualitas sistem informasi
2. kualitas informasi
3. kualitas layanan informasi
4. kepuasan pengguna informasi

Kegiatan yang memberikan kontribusi besar kecilnya nilai indeks, yaitu media yang digunakan, sasaran masyarakat pengguna informasi, serta konten berita yang tersampaikan. Dinas Komunikasi dan informatika berusaha membaca dan mengikuti trend perkembangan informasi tersebut dengan menganalisis melalui *Big Data*, kegiatan pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta penyebarluasan informasi sesuai topik yang menjadi isu-isu dinamis di masyarakat.

- **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Pada era digital, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sangat mendesak untuk dipenuhi. Beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Insfrastruktur Jaringan Internet/Intranet,
2. Penyediaan Bandwith,
3. Penyediaan Frekuensi Radio,
4. *Disaster Recovery Center* (DRC),
5. Data Center Dan Command Center.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana komunikasi dan informasi tersebut di siapkan guna memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainnya.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan subindeks mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi *Measuring Information Society* tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
 - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
 - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
 - c. Bandwidth internet internasional per pengguna
 - d. Persentase rumah tangga dengan komputer
 - e. Persentase rumah tangga dengan akses internet
2. Penggunaan , dengan indicator subindek :
 - a. Persentase individu yang menggunakan internet
 - b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk

- c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk
3. Keahlian , dengan indicator subindek :
 - a. Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Angka partisipasi kasar sekunder
 - c. Angka partisipasi kasar tersier

- **Nilai Tata Kelola SPBE**

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator :
 - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - c. Rencana dan anggaran SPBE
 - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
 - a. Pembangunan aplikasi SPBE
 - b. Layanan Pusat Data
 - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
 - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
 - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Kolaborasi penerapan SPBE

b. Urusan Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatkan mutu pelayanan statistik daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka statistik merupakan urusan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

Dalam hal ketugasan sebagai koordinator pengelolaan data statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan BPS berkewajiban menyajikan data, seperti:

- Buku Profil Daerah
- Kabupaten dalam angka
- Survey statistik sektoral
- Mewujudkan Satu Data Indonesia
- Pengelolaan geoportal dan geospasial

c. Urusan Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan inofrmatika adalah urusan persandian.

Kewenangan perangkat daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.


Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kabupaten Bantul.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan permasalahan

pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi Daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Identifikasi rumusan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, dan kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan sebagai berikut:

Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik



Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet

Belum optimalnya perluasan jaringan disemua entitas pemerintahan

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya komunikasi non Pemerintah

Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi dan persandian

Mahalnya biaya pengembangan jaringan backbone/berbasis Fiber Optic

Belum optimalnya waktu untuk merespon aduan masyarakat

Belum optimalnya pengelolaan jaringan seluler dengan provider non pemerintah

Belum optimalnya pengelolaan perijinan menara seluler

Belum terpenuhinya standar keamanan informasi berskala Internasional/ Nasional

Belum optimalnya standar keamanan data dan aplikasi

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE

Belum optimalnya pemenuhan tatakelola SPBE

Belum optimalnya pengelolaan dan pengintegrasian Aplikasi

Belum optimalnya pengelolaan data dan Statistik Sektoral

Belum optimalnya kebijakan tatakelola SPBE yang dituangkan dalam regulasi

Belum terpenuhinya standar pengelolaan Government Chief Information Officer

Pembangunan aplikasi belum mengacu pada proses bisnis SPBE

Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah

Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral

Belum optimalnya Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial.

Tabel 3. 1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya pengelolaan opini publik	Belum optimalnya respon OPD terhadap opini masyarakat	
	Belum optimalnya pelayanan pengaduan dari masyarakat	Belum optimalnya waktu untuk merespon aduan masyarakat	
	Belum optimalnya produk informasi yang termuat di media informasi	Keterbatasan personel peliput, editor dan redaktur berita, baik berita, foto maupun video	
	Belum optimalnya pengelolaan media publikasi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat		Belum secara optimal dapat mengikuti pergeseran selera masyarakat dalam penggunaan media informasi dan komunikasi
			Belum optimalnya pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/ komunitas/ lembaga pegiat media sosial
			Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah
Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet	Belum optimalnya perluasan jaringan disemua entitas pemerintahan	Mahalnya biaya pengembangan jaringan backbone/berbasis Fiber Optik	
		Topografi wilayah yang berbukit dan terpencil	
	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya komunikasi non Pemerintah		Belum optimalnya pengelolaan jaringan seluler dengan provider non pemerintah
			Belum optimalnya pengelolaan perijinan menara seluler
	Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi dan persandian		Belum terpenuhinya standar keamanan informasi berskala Internasional/Nasional
			Belum optimalnya standar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		keamanan data dan aplikasi
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE	Belum optimalnya pemenuhan tatakelola SPBE	Belum optimalnya kebijakan tatakelola SPBE yang dituangkan dalam regulasi
		Belum terpenuhinya standar pengelolaan Government Chief Information Officer
	Belum optimalnya pengelolaan dan pengintegrasian Aplikasi	Pembangunan aplikasi belum mengacu pada proses bisnis SPBE
		Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
	Belum optimalnya pengelolaan data dan Statistik Sektoral	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral
		Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, *diolah*

Permasalahan yang paling mendasar pada unsur Komunikasi dan informasi untuk Kabupaten Bantul diantaranya:

1. Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi public
2. Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet

Masyarakat Bantul memiliki kondisi geografis dan populasi penduduk yang heterogen baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun agama, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital dapat diamati melalui:

- Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali;
- Kesenjangan atau kesenjangan antara mereka yang mendapat keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan

tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



Visi Pembangunan DIY 2017-2022: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”



Visi Pembangunan Kabupaten Bantul 2021-2026: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY, RPJMD Kabupaten Bantul dan sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY, RPJMD Kabupaten Bantul dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul

No	Misi Pembangunan Nasional 2020 - 2024	Misi Pembangunan DIY 2017- 2022	Misi Pembangunan Bantul 2021 - 2026	Indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatik 2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai 3. Pengembangan aplikasi dan statistik

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026, *diolah*

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul, maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian **misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;	Perubahan paradigma birokrasi dan budaya organisasi yang belum maksimal	Komitment Kepala Daerah dalam mewujudkan clean government
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan;	Banyaknya aplikasi yang tidak berorientasi pelayanan publik makro. Sehingga <i>sourcecode</i> nya tidak bisa diakses /dibuka oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya SDM yang kompeten dalam penanganan TIK
	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi	- Belum terintegrasinya seluruh sistem informasi	- Amanat Peraturan Presiden Republik

	untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	peayanan publik di Kabupaten Bantul.	Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
		- Belum seluruh peayanan publik di Kabupaten Bantul dilaksanakan berbasis elektronik.	- Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
		Kurangnya Keterbukaan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.	Kemajuan Teknologi Informasi untuk melayani masyarakat.

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026/Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, *diolah*

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia, Renstra Kementerian

Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan *Government Public Relations* (GPR).

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020-2024, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar-wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2020-2024 disusun dengan 5 fokus utama yaitu:

1. Penyediaan Infrastruktur TIK
2. Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat Dan Layanan Publik
3. Pemanfaatan TIK
 - Pembangunan 2 Data Center Nasional
 - a. Pemanfaatan aplikasi SPBE
 - b. Implementasi UU PDP
 - c. Penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet
 - d. Literasi Digital 50 juta masyarakat
 - e. Pelatihan Digital Talent
 - f. Transformasi digital sektor strategis (pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, Logistik)
 - g. Scaling-up 33.000 UMKM melalui teknologi digital
 - h. 150 Startup Digital Aktif & Fasilitasi Startup Naik Kelas
 - i. Implementasi Smart City di 5 Kawasan Destinasi Prioritas Pariwisata dan Kawasan IKN
4. Komunikasi Publik
 - a) Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik : COVID-19, Stunting, UU Cipta Kerja, Bangga Buatan Indonesia
 - b) Dukungan sosialisasi event nasional dan internasional

c) Kebijakan tata kelola Komunikasi Publik pusat dan daerah

Adapun Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, berdasarkan sasaran Renstra kementerian diuraikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	penyelenggaraan akses pita lebar dan penyiaran digital menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Mahalnya biaya pembangunan jaringan	terselenggarakan konektivitas jaringan TIK antar tingkatan pemerintahan dalam rangka menunjang pelayanan publik
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	penyelenggaraan penyiaran digital menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Proses migrasi system dan piranti penyiaran belum optimal	- penyediaan akses internet publik telah tersedia pada area publik -saat ini telah terselenggara ujicoba siaran digital oleh 1 stasiun penyiaran televisi pemerintah dan 2 stasiun penyiaran televisi swasta
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	penyelenggaraan konektivitas layanan pos	Layanan pos kewenanganya tidak	-

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	dilimpahkan ke daerah	
4	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional	penyelenggaraan akses konektivitas Next Generation Broadband Nasional menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Konektivitas akses next generation hanya dilingkup Kabupaten yg jadi kewenangan.	terselenggarakan konektivitas jaringan TIK antar tingkatan pemerintahan dalam rangka menunjang pelayanan publik
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	penyelenggaraan akses pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Tidak semua kewenangan pusat dilimpahkan ke daerah, (pemanfaatan frekuensi radio dan Pos) sehingga penanganannya tidak maksimal	terselenggarakan konektivitas jaringan TIK antar tingkatan pemerintahan dalam rangka menunjang pelayanan publik
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Keterbatasan Insfrastruktur TIK Terbatas	Sentra pertumbuhan ekonomi pedesaan yang jauh dari pusat layanan jaringan belum semua terlayani	terselenggarakan konektivitas jaringan TIK antar tingkatan pemerintahan dalam rangka menunjang pelayanan publik

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Pelatihan SDM bidang TIK dilaksanakan masih dalam jumlah terbatas	Terbatasnya SDM bersertifikasi TIK	Jumlah penduduk usia produktif semakin banyak
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	implementasi digitalisasi membutuhkan regulasi dan penyesuaian	Integrasi jaringan dan aplikasi belum optimal	Terbukanya akses pemanfaatan teknologi oleh masyarakat
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Image positif Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh pengelolaan media komunikasi dan informasi	Pemanfaatan media social dan strategi komunikasi yang belum optimal	Tersedianya LPPL, Media Center, Website Kabupaten, PPID dan komitmen aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Updating data perencanaan jaringan, aplikasi dan data server belum ditunjang regulasi yg memadai	Padatnya jadwal prolegda	Penerapan e-Government untuk menunjang pelayanan publik

Sumber : Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, *diolah*

3.3.2 Telaah Renstra Badan Pusat Statistik (BPS)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam

Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

- Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
- Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
- Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
- Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif Stakeholder

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - 1) Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - 2) Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - 1) Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - 2) Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - 3) Sosialisasi kepada masyarakat
 - 4) Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi
 - 5) Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - 6) Membuat customer relationship management
 - 7) Menyusun data mining pengguna data
 - 8) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - 9) Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - 10) Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
 - 1) Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
 - 2) Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - 3) Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar;

- 4) Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - 5) Dokumen grand design smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
- 1) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - 2) Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NSO
 - 3) Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - 4) Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building di BPS
 - 5) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
- Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
- indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif Customer

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan indikator sasaran:

- 1) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- 2) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah

Penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif Internal Process

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan indikator sasaran:

- 1) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- 2) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif Learning and Growth

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- 1) Opini BPK atas laporan keuangan BPS
- 2) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Badan Pusat Statatistik

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Ketersediaan data statistic yang handal	- Keraguan masyarakat terhadap kredibilitas BPS sebagai penghasil	Tingginya permintaan data kekinian untuk mendukung kebijakan strategis

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			data yang berkualitas	rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi)	Pemanfaatan big data bisa dilakukan dengan beberapa exercise untuk memastikan posisi big data dan official statistic	Pengelolaan Data dipercaya sebagai sumber data statistik untuk kebijakan Pemerintah
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Belum optimalnya pengelolaan dan analisis data statistik	Keterbatasan resources (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia	Keterbatasan resources (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pelaksanaan survey statistik bekerjasama dengan BPS	Besarnya biaya survey statistik	Komitment pimpinan dalam melakukan reformasi birokrasi

Sumber : Renstra Badan Pusat Statistik 2020-2024, *diolah*

3.3.3 Telaah Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024. Tujuan BSSN tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia. Keamanan siber saat ini telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak TIK dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Langkah konkret yang diperlukan Indonesia saat ini dalam mengantisipasi perkembangan siber di dunia yang sangat cepat yaitu melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menyinergikan dua aspek penting ranah siber yaitu ketahanan siber dan keamanan siber. Kedua aspek selanjutnya menjadi dasar dalam mewujudkan kedaulatan siber di Indonesia melalui proses peningkatan pertumbuhan kesadaran dan mengubah perilaku seluruh sektor dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan siber di Indonesia.

Pencapaian tujuan “Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia” ditandai dengan disusunnya Peta Jalan 2019-2045 “Mewujudkan Kedaulatan Siber Indonesia Berkelas Dunia”, dimana periode pertama (2019-2025) merupakan fase stabilisasi. Fokus BSSN pada periode pertama peta jalan yaitu menjadi fondasi dan stabilisasi teknologi siber dan sandi nasional melalui strategi penguatan dasardasar agar BSSN berjalan secara stabil sebagai institusi negara di bidang siber. Tujuan Strategis ini memastikan bahwa melalui tugas dan fungsi yang dijalankan BSSN akan mengantarkannya menjadi institusi yang diakui dan menjadi referensi di tingkat internasional. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis pada periode pertama peta jalan sesuai dokumen RPJMN 2020-2024 yaitu menjadi pemimpin dalam mencapai kegiatan prioritas penguatan ketahanan dan keamanan siber yang ditandai dengan meningkatnya skor GCI dari 0,792 (nol koma tujuh sembilan dua) pada tahun 2020 menjadi 0.838 (nol koma delapan tiga delapan) pada tahun 2024.

Pada era di mana implementasi teknologi seperti 5G, *massive computing*, *nano satellite*, *next gen-fiber optic*, dan lainnya yang saat ini sudah begitu masif menimbulkan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu

kedaulatan negara. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi BSSN dalam merumuskan rencana aksi yang akan diimplementasikan pada periode Renstra 2020-2024. Lima aspek yang menjadi variabel pada perwujudan rencana aksi periode pertama meliputi teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, organisasi, Kerjasama, dan regulasi.

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN. Modal penting dalam keberhasilan suatu organisasi meliputi manusia, informasi, dan organisasi itu sendiri. Melalui Renstra BSSN, telah ditetapkan satu tujuan yang menggambarkan kekuatan organisasi berupa budaya kerja, dimana seluruh komponen fokus pada pencapaian arah dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Implementasi reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah aksi - 30 - BSSN untuk mencapai pemerintahan yang baik dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Upaya pencapaian tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi di BSSN telah dimulai sejak tahun 2010 hingga saat ini dan telah diperoleh peningkatan indeks reformasi birokrasi dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatnya kematangan sistem pengawasan internal pemerintah BSSN. Berdasarkan capaian prestasi tersebut. BSSN melalui nilai reformasi birokrasi, BSSN terus berusaha melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan salah satunya berfokus dalam penyiapan pelaksanaan audit keamanan SPBE dalam mendorong terwujudnya perlindungan aset informasi sehingga akan mengefisiensikan birokrasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik pada implementasi SPBE. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” ditandai dengan meningkatnya indeks reformasi birokrasi BSSN dari

70,01 (tujuh puluh koma nol satu) pada tahun 2020 menjadi 84,36 (delapan puluh empat koma tiga puluh enam) pada tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2024. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia. Isu keamanan siber menjadi hal penting yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Serangan siber di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berkembangnya teknologi internet menjadi latar belakang dalam peningkatan serangan siber di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dihadapkan dengan kondisi di atas, setiap entitas pada semua sektor di Indonesia, diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dalam melakukan identifikasi risiko keamanan siber dan melindungi seluruh aset yang dimiliki dari adanya ancaman/insiden siber sehingga akan terbentuk kematangan entitas dalam hal penanganan insiden siber secara sistematis dan terstruktur. Pada era infrastruktur digital saat ini membuat Indonesia semakin rawan terhadap serangan siber. Transformasi digital yang makin pesat berpotensi meningkatkan serangan siber di Indonesia. Pengembangan sistem keamanan digital dapat dimulai dari memperbarui teknologi keamanan siber untuk mengakomodasi ancaman siber baru pada semua lini kehidupan berbasis digital. Melalui konsep maturitas penanganan insiden siber secara mandiri oleh semua sektor baik pemerintah, IKN, dan ekonomi digital, akan membentuk sebuah ekosistem siber yang terintegrasi, efektif, dan solid di wilayah Indonesia
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima. Dengan merujuk pada penilaian GCI yang telah diakui dan menjadi salah satu rujukan bagi seluruh negara terkait komitmen dan usaha dalam menjaga dan meningkatkan keamanan siber, Indonesia

membutuhkan sebuah strategi keamanan siber nasional dengan tujuan untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, insiden serangan siber, meningkatkan budaya keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya keamanan siber. Keberhasilan dalam penyusunan dan implementasi strategi keamanan siber nasional tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional. Melalui peran aktif seluruh komponen bangsa akan mewujudkan tatanan penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima di Indonesia.

Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik. Pembaharuan tatanan birokrasi di BSSN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif serta efisien dalam rangka menuju pemerintahan yang dinamis dimulai melalui penerapan budaya birokrasi dalam menerjemahkan permasalahan dan kendala yang ada pada periode sebelumnya menjadi representasi pembelajaran bersama - 32 - secara adaptif dalam mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Badan Siber Dan Sandi Negara

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BSSN	Permasalahan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Maturitas Keamanan Siber di Indonesia	Belum optimalnya kapasitas pengelolaan	Tingginya Integritas dan komitmen	Mahalnya harga piranti keamanan siber & sandi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BSSN	Permasalahan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		keamanan siber & sandi	pengelola keamanan siber & sandi	seiring kemajuan teknologi
2.	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima	Belum optimalnya ketersediaan piranti keamanan siber	Kecepatan respon terhadap gangguan keamanan siber	Terbatasnya sumber daya dalam pengelolaan keamanan siber
3.	Terwujudnya Birokrasi BSSN yang Bersih, Akuntabel, Berkinerja Tinggi, Efektif Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Belum terintegrasinya piranti dan SDM pengelola keamanan siber	Koordinasi dan komunikasi yang intens dari pengelola keamanan siber	Belum lengkapnya regulasi di daerah terkait keamanan siber

Sumber : Renstra Badan Siber dan Sandi Negara 2020-2024, *diolah*

3.3.4 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah:

“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Perwujudan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misinya yaitu, mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang

telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY
- 2) Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal.

Adapun Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, berdasarkan sasaran Renstra di atas diuraikan sebagai berikut:

Table 3.7

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Permasalahan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	Kapasitas data center masih terbatas	Data terintegrasi yang realtime sangat diperlukan dalam era digital	Basis data belum terintegrasi dengan baik
2.	Kualitas Jaringan Infrastruktur yang Terintegrasi dalam	Jaringan Infrastruktur membutuhkan	Kualitas Jaringan Infrastruktur	Membutuhkan pembiayaan yang besar

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Permasalahan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Layanan TIK	anggaran yang besar	yang terintegrasi dalam layanan tik merupakan backbone pelayanan	
3.	Indek kepuasan pelayanan masyarakat	Pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi Kualitas layanan informasi	Tugas dari OPD adalah melayani masyarakat dengan prima	Pelayanan yang belum satu pintu sehingga menyulitkan masyarakat
4.	Tersebarluasnya informasi pembangunan dan penyelenggaraan daerah	Banyak beralihnya ke media digital dalam mengakses informasi	Pentingnya informasi sampai ke masyarakat	Masyarakat kurang memperhatikan informasi yang di publikasikan penyelenggara daerah

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, *diolah*

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta

didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diikuti oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, berdampak pada semakin luasnya cakupan instansi yang harus terlayani koneksi internet. Keberadaan OPD di Kabupaten Bantul selain Kecamatan yang menyebar di berbagai lokasi pun menuntut kesiapan jaringan komunikasi untuk menjalankan proses bisnisnya, baik pada unsur *back office* maupun *front office* dalam rangka pelayanan publik. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan OPD baru. Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan Bantul

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan *e-government*

Sesuai peraturran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030, BAB IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Bagian Kesatu Umum Pasal 11 :

1. Struktur Ruang Kabupaten bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan

pengembangan dan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul.

2. Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Sistem perkotaan dan perdesaan; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. Merespon hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemetaan kondisi infrastruktur dan menyusun skala prioritas pengembangan infrastruktur jaringan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Jaringan wireless yang selama ini digunakan dirasakan kurang stabil dan dapat terkendala pada wilayah yang berbukit, akan disupport oleh jaringan *fiber optic* (FO).

Pada aspek sistem informasi, berbagai aplikasi yang digunakan oleh OPD mayoritas dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan ada beberapa yang merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat maupun instansi vertikal. Secara teknis, aplikasi tersebut telah mampu menjalankan proses bisnis organisasi namun belum dapat terintegrasi satu sama lain.

Di sisi lain, Presiden Republik Indonesia mencanangkan Kebijakan Satu Data yang didasari oleh berbagai versi data dari bermacam aplikasi yang dimiliki dan dipublikasikan secara sektoral oleh instansi pemerintah.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan

terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.8
Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi dan informatika melalui pembangunan menara bersama	sistem jaringan telekomunikasi	Adanya sinergitas pengelola jaringan menara telekomunikasi	Menjadi acuan dalam pengelolaan menara telekomunikasi	Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi dan informatika di blank spot area yang aman dan sinergis	Tuntutan ganti rugi masyarakat terhadap lahan dan lingkungan	Kebijakan/regulasi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, *diolah*

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD sedikit berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya. Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS RPJMD Berdasarkan hasil penyusunan dokumen KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan 16 Tujuan TPB dan 209 indikator TPB yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dari 17 Tujuan dan 220 indikator. Pencapaian 209 indikator TPB terdiri atas 108 indikator (52%) sudah tercapai, 66 indikator (31%) belum tercapai dan terdapat 35 indikator TPB (17%) yang tidak/belum ada data.
2. Pencapaian indikator TPB yang telah memenuhi target nasional sebanyak 108 terdiri dari 58 indikator memiliki target Nasional dan 50 indikator tidak ada target daerah. Perlu penetapan dalam program daerah untuk target dimaksud.
3. Indikator TPB yang tidak tercapai sebanyak 66 indikator perlu upaya tambahan dalam pencapaiannya, sedangkan 35 indikator tidak ada data perlu perhatian PD untuk pendataannya.
4. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan indikator tidak tercapai dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik. Selanjutnya dari isu strategis dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan PP 46 Tahun 2016 sehingga diperoleh Isu strategis prioritas dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bantul yang di akomodir oleh dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

a) Tingginya angka kemiskinan

Bahwa mengurangi angka kemiskinan masih menjadi agenda utama dalam setiap proses pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini disebabkan, penurunan angka kemiskinan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan sebuah proses pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Bantul, berdasarkan data terakhir dari BPS, masih memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 12,43%. Namun, dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan akan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul. Tingginya angka kriminalitas berpengaruh pada kejadian kriminalitas di Kabupaten Bantul.

b) Ketimpangan Pendapatan

Proses pembangunan ditujukan untuk mencapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan daerah sesungguhnya tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan daerah. Hal tersebut belum mampu memberikan jaminan meningkatnya pendapatan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kenaikan pendapatan daerah telah mengakibatkan lebarnya kesenjangan masyarakat baik antar wilayah maupun dalam suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tercermin dari angka gini rasio pada tahun 2014-2018 yang menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2018, angka Gini Rasio mencapai 0,448, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70.

c) Ketimpangan Wilayah

Pengembangan sebuah wilayah merupakan suatu perubahan yang tidak dapat dihentikan. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan penduduk, maka akan membawa konsekuensi terhadap pengembangan wilayah. Namun, hal yang perlu diperhatikan dan menjadi perhatian adalah agar pengembangan

dimaksud merupakan pengembangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas lingkungan

Proses pembangunan ditujukan untuk mencapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Namun, tujuan tersebut belum mampu diwujudkan. Perbedaan kemajuan masih terjadi baik antar wilayah maupun antar lapisan masyarakat. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini terpoteret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian, dan mengembangkan SDM unggul.

Tabel 3.9
Telaah Rekomendasi KLHS

No	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi Program	Program Pengampu
1	Tingginya angka kemiskinan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Ketimpangan Pendapatan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Ketimpangan Wilayah	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan 16 Tujuan TPB dan 209 indikator TPB yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dari 17 Tujuan dan 220 indikator, Dari analisis indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Mengampu Indikator TPB Sebagai Berikut :

Tabel 3.10
Telaah Indicator TPB/SDGs

NO	Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Peningkatan program pembelajaran TIK	Peningkatan program pembelajaran TIK	Tidak ada	Keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada remaja sudah menjadi matapelajaran wajib sekolah

NO	Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	Tidak ada	Harga Telepon genggam (Smartphone) sudah terjangkau
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Harga langganan mobile broadband relative masih mahal	Perhatian pemerintah untuk memperluas Wifi public dengan akses gratis
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	Tidak ada	Harga Telepon genggam (Smartphone) sudah terjangkau
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Harga langganan internet relative masih mahal	Perhatian pemerintah untuk memperluas Wifi public dengan akses gratis
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih pada PPID utama	Upaya sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sampai dengan PPID pembantu

NO	Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	perundang-undangan.				
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Insfrastruktur pengembangan fixed broadband membutuhkan biaya yang besar	Memaksimalkan Insfrastruktur pengembangan fixed broadband
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Harga langganan mobile broadband relative masih mahal	Perhatian pemerintah untuk memperluas Wifi public dengan akses gratis
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Harga langganan internet relative masih mahal	Perhatian pemerintah untuk memperluas Wifi public dengan akses gratis

Sumber : Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bantul, 2021

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

A. Empatik government, pemerintahan yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Sekaligus berperan positif terhadap penyampaian berita dan pencegahan berita hoax yang menyesatkan. Baik buruknya Image Pemerintahan dipengaruhi oleh pengelolaan media, baik media konvensional maupun media sosial paling banyak diminati. Oleh karena itu Pemerintah harus responsif terhadap perubahan trend terkini baik dari sisi pemanfaatan teknologi, maupun dari sisi konten berita yang tersampaikan. Keberhasilan dari program kegiatan ini diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap Kualitas layanan informasi dan komunikasi publik.

B. Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan aduan masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi harus disertai dengan pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana data yang memadai. Apa yang sedang trending di media sosial, baik berita positif maupun berita negatif (hoax) harus dapat kita rekam dan sajikan dalam big data. Hal ini diperlukan dalam rangka menganalisa kebenaran laporan dan mereduksi berita negatif yang berkembang di masyarakat. Trend perkembangan pemanfaatan saluran komunikasi masyarakat saat ini cenderung pada hal-hal yang praktis, cepat, mudah dan murah. Untuk itu dalam penyebaran informasi akan lebih efektif apabila menggunakan media online yang paling diminati dan digunakan oleh masyarakat.

C. Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi lokal; sasaran penyebaran informasi paling strategis perlu ketelibatan kelompok masyarakat dalam penyebaran informasi. Terdapat 31 Kelompok Informasi Masyarakat yang tersebar di 17 Kapanewon dan 75 kalurahan.

D. Penyebaran jaringan telekomunikasi yang merata

Pembangunan jaringan telekomunikasi dibedakan dalam dua kategori, yaitu: Pembangunan jaringan Fiber Optic dan Jaringan Wireless, hal ini terkait dengan keluasan wilayah dan topografi wilayah. Untuk pelayanan entitas yang merupakan pelayanan public prioritas diutamakan untuk dibangun jaringan fiber optic. Sementara untuk entitas yang tidak terlewati jaringan backbone dibangun jaringan wireless.

E. Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah

Penyajian Geoportal dan Geospasial merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah

F. Layanan pemerintahan dan publik berbasis digital

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik wajib dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan akurat disesuaikan dengan kemajuan teknologi, menjadi tuntutan yang harus diimplementasikan dalam pelayanan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Proses digitalisasi pelayanan publik ini bagian dari transformasi teknologi dilakukan secara bertahap dimulai dari penyediaan infrastruktur jaringan, Pengadaan piranti penunjang, pembangunan aplikasi, peningkatan kapasitas server dan ware house data, serta peningkatan standar keamanan informasi.

G. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu

Integrasi sistem aplikasi untuk peningkatan kualitas layanan publik dan implementasi SPBE mutlak diperlukan, beberapa aplikasi yang dibangun ada yang fungsinya merupakan kelanjutan dari aplikasi dari yang lain, tetapi masing-masing berdiri sendiri. Oleh karenanya perlu diintegrasikan, demi memudahkan pengguna layanan.

H. Terwujudnya komunikasi dan Informasi yang aman

Dalam lalu-lintas informasi dan data dalam Pelayanan pemerintah baik pusat maupun daerah, memerlukan standart keamanan baik Tingkat Nasional maupun Internasional. Hal ini sangat penting karena data dan informasi yang diberbagipakaikan rawan terhadap penyimpangan, penyadapan, maupun penyalahgunaan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan keamanan lalu lintas informasi, aplikasi, jaringan maupun data

yang ada di server, melalui assessment yang dilakukan oleh pihak yang kredibel.

Adapun isu-isu strategis tersebut diperoleh dengan proses skoring sebagaimana dimuat pada tabel-tabel di bawah.

Tabel 3.11

Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Kemudian Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis tersebut diimplementasikan untuk setiap Isu Strategis yang telah di tentukan, kemudian kriteria dijumlahkan secara keseluruhan untuk mendapatkan total skor masing masing isu strategi, sehingga diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.12

Skala Kriteria

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Empatik government, pemerintahan yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat	15	15	20	10	15	20	95
2	Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan aduan masyarakat	10	10	15	5	15	10	65
3	Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi local	20	10	20	10	10	10	80
4	Persebaran jaringan telekomunikasi yang merata	20	10	20	10	10	25	95
5	Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah	15	10	15	10	10	10	70
6	Layanan Pemerintahan dan publik Berbasis Digital	20	10	15	10	10	25	90
7	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu	20	10	20	5	10	25	90
8	Terwujudnya komunikasi & Informasi yang aman	15	10	15	5	10	15	70

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, *diolah*

Tabel 3.13**Rata-rata skor Isu strategis**

No	Isu-Isu Strategis	Total skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Empatik government, pemerintahan yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat	95	15,83
2	Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan aduan masyarakat	65	10,83
3	Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi local	80	13,33
4	Persebaran jaringan telekomunikasi yang merata	95	15,83
5	Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah	70	11,66
6	Layanan Pemerintahan dan publik Berbasis Digital	90	15
7	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu	90	15
8	Terwujudnya komunikasi dan Informasi yang aman	70	11,66

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, *diolah*

Dari perhitungan diatas, maka kemudian diperoleh total skor masing-masing isu Strategis dengan skor terbesar akan menjadi prioritas utama. adapun yang menjadi program prioritas adalah :

Tabel 3.14
Prioritas Utama Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total skor
(1)	(2)	(3)
1	Empatik goverment, pemerintahan yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat	95
2	Persebaran jaringan telekomunikasi yang merata	95
3	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu	90
4	Layanan Pemerintahan dan publik Berbasis Digital	90
5	Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi local	80
6	Terwujudnya komunikasi & Informasi yang aman	70
7	Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah	70
8	Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan aduan masyarakat	65

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, *diolah*

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45
	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	80	83,75	84	84,25	84,5	84,75	84,75
	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	Survey Indeks Pembangunan TIK	N/A	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8
	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3,0	3,0

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, *diolah*

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Dalam menentukan strategi Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, digunakan metode SWOT. Adapun uraian dari analisis SWOT dimuat pada bagian berikut:

A. Faktor Internal dan Eksternal

1. Kekuatan

Dibalik permasalahan yang ada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul masih memiliki kekuatan yang dapat mendorong dan memotivasi untuk tetap mengembangkan dunia Teknologi Informasi dan komunikasi yaitu :

1. Komitmen pimpinan daerah terhadap eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola sumber daya komunikasi dan informasi cukup tinggi;
2. Adanya Kebijakan *e-Government* sebagai salah satu pengungkit percepatan Reformasi Birokrasi (Quick Wins).
3. Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin meningkat.
4. Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya.
5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi masyarakat.

6. Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informatika yang mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah;
 - e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - f. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggaraan Negara
 - g. Adanya Perbub nomor 45 tahun 2019 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi
 - h. Adanya Perbub Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan
 - i. Adanya Perbub Nomor 47 Tahun 2019 Pengelolaan Data Center
 - j. Adanya Perbub Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
 - k. Adanya Perbub Nomor 61 Tahun 2019 SPBE Dalam Penyelenggaraan Pemda
 - l. Komitmen pimpinan daerah terhadap terwujudnya Smart City tinggi.

2. Kelemahan

- a. Terbatasnya kualitas SDM yang bersertifikasi

- b. Perencanaan dan pengembangan terkait TIK belum terintegrasi dengan baik antar semua lembaga daerah
- c. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal
- d. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi;
- e. Berbagai OPD memiliki system aplikasi sendiri-sendiri
- f. Keterbatasan sumber daya komunikasi dan informasi dalam pembangunan Smart City

3. Peluang

- a. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang yang besar.
- b. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.
- d. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.
- e. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat.
- f. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan Smart City

4. Tantangan

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah.
- b. Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.
- c. Pengetahuan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi rendah.
- d. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal.
- e. Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks

- f. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi
- g. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap program Smart City

B. Alternatif Strategi

1. Kekuatan dan Peluang (S-O)

- a. Memanfaatkan semua potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mempertahankan eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
- b. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan dukungan penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Bantul;
- c. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk perkembangan usaha ekonomi masyarakat;
- d. Mendorong peningkatan investasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengacu kepada hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah ada.

2. Kekuatan dan Tantangan (S-T)

- a. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK seperti pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi
- b. Pembangunan Warehouse data dan infrastruktur jaringan meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
- b. Pembangunan infrastruktur jaringan meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian
- c. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang TIK.
- d. Mendorong kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada berbagai instansi pemerintah dan masyarakat agar bisa lebih proaktif.

- e. Menyediakan akses pelayanan data dan informasi secara efektif dan efisien
- f. Memantapkan regulasi-regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung pemerataan akses data dan informasi diberbagai sector
- g. Mempersiapkan SDM dan mensosialisasikan program Smart City keseluruh lapisan masyarakat

3. Kelemahan dan Peluang (W-O)

- a. Mendorong terbentuknya petugas-petugas teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di instansi masing-masing;
- b. Proaktif dan berusaha memfasilitasi dalam segala kegiatan pembangunan;
- c. Pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada;
- d. Melakukan pemantapan secara maksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada; dan
- e. Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi aparat pemerintah baik dari staf sampai ke pimpinan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

4. Kelemahan dan Tantangan (W-T)

- a. Mendorong SDM yang ada lebih kreatif dan profesional (handal dan berkualitas) dalam era Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Mendorong, proaktif dan berusaha memfasilitasi terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten;
- c. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal

Dari penjelasan Permasalahan, Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Tantangan dan alternatif strategi diatas dapat dibentuk matrik sebagai berikut :

Tabel 5.1
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul

FAKTOR INTERNAL	PELUANG :	TANTANGAN
FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang yang besar. 2. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 3. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang. 4. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi. 5. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat. 6. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan Smart City. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek yang tidak selalu mudah dikendalikan dalam dinamika pembangunan 2. Kesenjangan akses data dan informasi diberbagai sektor. 3. Kemampuan pengendalian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih lemah 4. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal. 5. Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks 6. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi 7. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap program Smart City

KEKUATAN :	Alternatif Strategi : Kekuatan dan Peluang	Alternatif Strategi : Kekuatan dan Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan daerah terhadap eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola sumber daya komunikasi dan informasi cukup tinggi; 2. Adanya Kebijakan e-Government sebagai salah satu pengungkit percepatan Reformasi Birokrasi (Quick Wins). 3. Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin meningkat. 4. Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya. 5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi masyarakat. 6. Adanya Perda yang mendukung hak akses informasi public 7. Komitmen pimpinan daerah terhadap terwujudnya Smart City tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan semua potensi sumber daya teknologi dan informasi untuk mempertahankan eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan dukungan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi di Kab. Bantul 3. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana sumber daya komunikasi dan informasi untuk perkembangan usaha ekonomi masyarakat 4. Mendorong peningkatan investasi di bidang TIK dengan mengacu kepada hasil-hasil pembangunan TIK yang sudah ada 5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi masyarakat. 6. Meningkatkan kualitas hak akses masyarakat terhadap informasi publik. 7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama seluruh OPD dan semua pemangku kepentingan guna mendukung terwujudnya Smart City. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK seperti pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi 2. Pembangunan Warehouse data dan infrastruktur jaringan meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian. 3. Pembangunan infrastruktur jaringan meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian 4. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang TIK. 5. Mendorong kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada berbagai instansi pemerintah dan masyarakat agar bisa lebih proaktif. 6. Menyediakan akses pelayanan data dan informasi secara efektif dan efisien 7. Memantapkan regulasi-regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung pemerataan akses data dan informasi diberbagai sector 8. Mempersiapkan SDM

		dan mensosialisasikan program Smart City keseluruhan lapisan masyarakat
<p>KELEMAHAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Penguasaan pimpinan terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi masih kurang 2. Terbatasnya sumber daya komunikasi dan informasi 3.Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal 4.Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi; 5.Berbagai OPD memiliki system aplikasi sendiri-sendiri 6.Keterbatasan sumber daya komunikasi dan informasi dalam pembangunan Smart City 	<p>Alternatif Strategi : Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Mendorong pimpinan untuk berkomitmen terhadap pentingnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 2.Terbukanya peluang pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi; 3.Melakukan pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung usaha peningkatan kesejahteraan masarakat; 4.Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi aparat pemerintah melalui bimbingan teknis dan pelatihan. 5.Mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai database sistem aplikasi teknologi informasi. 6. Menyediakan akses informasi yang mudah dan terjangkau bagi semua kalangan 7.Menghimpun berbagai potensi untuk pembangunan Smart City 	<p>Alternatif Strategi : Kelemahan dan Tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan pimpinan terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 2. Mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi; 3. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal; 5. Meningkatkan kemampuan SDM teknis dan fasilitas pendukungnya. 2. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan teknologi informasi 1. 7. Memaksimalkan semua potensi yang ada untuk membangun Smart City

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bantul ditentukan berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, selanjutnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati Terpilih.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI RPJMD: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
MISI RPJMD: 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	1.1 Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik	1.1.1 Meningkatkan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	2.1 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan berbasis Digital	2.1.1 Membangun Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
		2.2 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika	2.1.1 Meningkatkan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan optimal

	3. Pengembangan aplikasi dan statistik	3.1 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika	3.1.2 Mengelola e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Optimal.
		3.2 Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	3.2.1 Menyelenggarakan dan mengelola Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul
		3.3 Peningkatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul	3.3.1 Menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
			3.1.2 Menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, *diolah*

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET
		2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Sasaran Program : Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan Kabupaten Bantul																			
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten) dibagi (Jumlah Penduduk)	%	43,40	50	70	Rp 1.309.327.700	71	Rp 1.639.360.514	72	Rp 1.671.101.718	73	Rp 1.698.953.412	74	Rp 1.868.848.754	74	Rp 8.187.592.098	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET
		2.16.02.201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul																			
				Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah saran diseminasi dan layanan informasi public /jumlah Target diseminasi dan layanan informasi public *100%	%	100	100	100	Rp 1.309.327.700	100	Rp 1.639.360.514	100	Rp 1.671.101.718	100	Rp 1.698.953.412	100	Rp 1.868.848.754	100	Rp 8.187.592.098	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Bantul	
		160220102	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N	Jumlah Penanganan aduan	%	100	100	100	Rp 311.165.000								100	Rp 311.165.000	Kelompok Substansi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan	Kab. Bantul		
				Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul	Jumlah liputan yang dipublikasikan	Liputan	285	290	300									300					

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Laporan indeks kualitas pelayanan informasi public	Jumlah laporan	dokumen	1	1	1									1				
				Laporan analisis isu publik bulanan	Jumlah laporan bulanan	dokumen	12	12	12									12				
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	12	12		12	Rp 391.657.139	12	Rp 399.490.282	12	Rp 405.482.635	12	Rp 446.030.900	12	Rp 1.642.660.956	Kelompok Substansi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan	Kab. Bantul
		2.160220105	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi	Konten	225	230	238	Rp 636.148.500								238	Rp 636.148.500	Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik	Kab. Bantul	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	12	12		12	Rp 795.185.625	12	Rp 811.089.337	12	Rp 826.040.847	12	Rp 908.644.930	12	Rp 3.340.960.739	Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik	Kab. Bantul
		2.160220106	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	1		12	Rp 71.670.875	12	Rp 72.938.623	12	Rp 74.032.703	12	Rp 81.435.973	12	Rp 300.078.174	Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
		2.16 02 201 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan	Jumlah badan public yg memiliki PPID	KIM	21	42	52	Rp 362.014.200								52	Rp 362.014.200	Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan	Kab. Bantul	
				Badan publik yang memiliki PPID	Jumlah badan publik yang memiliki PPID	Badan Publik	132	135	132									132				
				Komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah KIM telah memanfaatkan Media sosial	KIM	21	29	34									34				
				Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa	Jumlah publikasi oleh wartawan	Publikasi	n/a	n/a	40									40				
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	1		12	Rp 380.846.875	12	Rp 387.583.476	12	Rp 393.397.227	12	Rp 432.736.951	12	Rp 1.594.564.529	Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET
				dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan																			
	Pengembangan aplikasi dan statistik			Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	Angka	2,70	2,70	2,70		2,75		2,80		2,85		3,00		3,00				
		21603	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Sasaran Program : Terwujudnya Trasnformasi digital layanan publik																			
				Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Hasil penilaian Kemataan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	2,67	2,67	2,75	Rp 9.684.574.802	2,85	Rp 9.824.181.468	2,9	Rp 10.206.599.615	2,9	Rp 10.592.259.576	2,95	Rp 11.251.485.534	3	Rp 51.559.100.995	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo /Jumlah PD *100%	%	100	100	100		100		100		100		100		Rp -	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Bantul	
		2 16 03 201	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul																		
				Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	%	100	100	100	Rp 7.788.935.802	100	Rp 6.883.575.160	100	Rp 7.168.039.055	100	Rp 7.491.932.993	100	Rp 7.976.753.589	100	Rp 37.309.236.599	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				n yang diawasi	n Pemerintahan yang diawasi/ Jumlah keseluruhan Domain yang dimiliki *100%																					
				Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	Jumlah domain/sub domain yg dimanfaatkan	domain/sub domain	n/a	341	356			371			386			401			416			416		
		2 16 03 201 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet	Perangkat Daerah	45	45	45	Rp 7.788.935.802												45	Rp 7.788.935.802	Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Pemerintah	Kab. Bantul	
				Titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah	Jumlah titik layanan	Titik	233	233	233														233			

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah	Perangkat daerah	45	45	45										45			
				Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo	Sistem elektronik	80	80	80										80			
				Perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Perangkat daerah	45	45	45										45			
				Perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data	Perangkat daerah	45	45	45										45			

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
					di pusat data pemerintah																	
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan	Unit	1	1	1		1	Rp 6.883.575.160	1	Rp 7.168.039.055	1	Rp 7.491.932.993	1	Rp 7.976.753.589	1	Rp 29.520.300.797	Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Pemerintah	Kab. Bantul
		21603202	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Program : Meningkatkan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul																		
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/ Jumlah keseluruhan *100%	%	70	70	79	Rp 1.895.639.000	84	Rp 2.940.606.308	89	Rp 3.038.560.560	95	Rp 3.100.326.583	95	Rp 3.274.731.945	95	Rp 14.249.864.396	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
		2160320203	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data	Unit	1	1	1		1	Rp 989.897.420	1	Rp 983.250.000	1	Rp 983.250.000	1	Rp 983.250.000	1	Rp 3.939.647.420	Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Pemerintah	Kab. Bantul
		2160320207	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	Layanan	5	7	7	Rp 862.200.000									7	Rp 862.200.000	Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika	Kab. Bantul
				Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Perangkat daerah	45	45	45										45			
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	Unit	n/a	n/a	0	Rp -	1	Rp 572.309.138	3	Rp 575.965.203	5	Rp 577.843.882	7	Rp 596.997.233	9	Rp 2.323.115.456	Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
		2 16 03 202 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Publik	Layanan	n/a	n/a	0	Rp -	1	Rp 320.605.000	3	Rp 352.665.500	5	Rp 387.932.050	7	Rp 426.725.255	9	Rp 1.487.927.805	Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika	Kab. Bantul
		2 16 03 202 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten /Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	1		1	Rp 112.925.000	1	Rp 137.679.317	1	Rp 119.421.489	1	Rp 150.277.546	1	Rp 520.303.352	Kelompok Substansi Tata Kelola e-Government	Kab. Bantul
		2 16 03 202 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah menara yang terkendali	Jumlah menara yang terkendali	Menara	310	362	377	Rp 814.825.000									377	Rp 814.825.000	Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Non-Pemerintah	Kab. Bantul
				Jumlah Wifi publik	Jumlah Wifi publik	Wifi publik	n/a	35	45										45			

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) dibagi (Jumlah PD)*100 %	%	100	100	100	Rp 176.400.000	100	Rp 170.665.000	100	Rp 207.968.750	100	Rp 228.765.626	100	Rp 251.642.187	100	Rp 1.035.441.563	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik	Kab. Bantul
		2020201	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul																		
				Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai/ Jumlah Keseluruhan data *100%	%	93	94	95	Rp 176.400.000	96	Rp 170.665.000	97	Rp 207.968.750	98	Rp 228.765.626	98	Rp 251.642.187	98	Rp 1.035.441.563	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai / Jumlah Keseluruhan data *100%	%	93	94	95		0		0		0		0		0			
				Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistic / Jumlah ideal*100%	%	50	55	67		0		0		0		0		0			
				persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Jumlah kelengkapan metadata variable statistic / Jumlah ideal*100%	%	n/a	n/a	67		0		0		0		0		0			
		2 20 02 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	System data dan statistik yang terintegrasi	Jumlah system informasi (aplikasi) tentang data dan statistik yang terintegrasi	System	1	1	1	Rp 176.400.000								1	Rp 176.400.000	Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Statistik	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET
			Sektoral																		
				Survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Survey	N/A	N/A	55									55			
				Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kompilasi Statistik	N/A	N/A	60									60			
				Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi	Survey	N/A	N/A	5									5			
				Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kompilasi Statistik	N/A	N/A	5									5			

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Tingkat keamanan informasi pemerintah	(Jumlah nilai per area keamanan informasi) dibagi (Jumlah area penilaian)*100%	%	57,2	60	65	Rp844.457.000	70	Rp 1.332.186.560	75	Rp 1.374.185.313	80	Rp 1.301.129.621	81	Rp 2.508.509.884	80	Rp 8.204.925.378	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Bantul
		2 21 02 201	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul																		
				Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan/ Jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan x 100%	%	100	100	100	Rp 550.632.000	100	Rp 862.066.560	100	Rp 889.961.713	100	Rp 841.117.201	100	Rp 1.620.685.913	100	Rp 5.315.095.387	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	Rata-rata Realisasi kinerja pembangunan sistem informasi tahun berjalan	Persen	n/a	100	100	Rp 500.000.000	100	Rp 1.680.350.000	100	Rp 1.848.385.000	100	Rp 2.033.223.500	100	Rp 2.236.545.850	100	Rp 8.298.504.350	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Bantul
		2 22 08 2.06 02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Sistem Informasi Penanda Keistimewaan	Jumlah Sistem Informasi Penanda Keistimewaan	Aplikasi	1	1	1	Rp 500.000.000									1	Rp 500.000.000	Kelompok Substansi Tata Kelola e-Government	Kab. Bantul
				Lokasi Pembangunan jaringan Fiber Optik	Lokasi Pembangunan jaringan Fiber Optik	Lokasi	1	1	1										1			
				Jumlah CCTV monitoring keamanan	Jumlah CCTV	Unit	2	2	2										2			
				Lokasi Pemeliharaan Penanda Keistimewaan	Jml lokasi Pemeliharaan Penanda Keistimewaan	Lokasi	1	1	1										5			
				Pemeliharaan jaringan Fiber optik	Jml pemeliharaan jaringan Fiber optik	Lokasi	1	1	1										5			

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Capaian Tahun		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penilaian AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Angka	85,25	84	86	Rp 7.484.997.430	87	Rp 7.951.876.762	89	Rp 8.064.409.908	90	Rp 8.329.204.570	92	Rp 8.661.531.095	87	Rp 40.492.019.765	SEKRETARIAT	Kab. Bantul
		X XX 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah																		
				Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja yang dilakukan/Target *100%	%	100	100	100	Rp 84.930.000	100	Rp 102.765.181	100	Rp 99.420.485	100	Rp 108.854.328	100	Rp 121.422.305	100	Rp 517.392.299	SEKRETARIAT	Kab. Bantul
		X XX 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	4	4	4		4	Rp 8.295.001	4	Rp 9.124.500	4	Rp 10.036.950	4	Rp 11.040.645	4	Rp 38.497.096	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		X XX 01 201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen	Dokumen	8	8	8	Rp 84.930.000											Rp 84.930.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul
				Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	4	4	4														
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Dokumen			1														
		X XX 01 201 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan			7		7	Rp 94.470.180	7	Rp 90.295.985	7	Rp 98.817.378	7	Rp 110.381.660	7	Rp 393.965.203	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET
		X XX 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel																			
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah kinerja yg dilaksanakan /Target *100%	%	100	100	100	Rp 5.800.035.932	100	Rp 5.944.612.304	100	Rp 5.999.299.304	100	Rp 6.044.523.304	100	Rp 6.096.823.304	100	Rp 29.885.294.148	SEKRETARIAT	Kab. Bantul	
		X XX 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN yang di bayarkan	Jumlah pembayaran	Kali	14	14	14	Rp 5.800.035.932										Rp 5.800.035.932			
				Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai) yang dibayarkan	Jumlah pembayaran	kali	12	12	12												Rp -		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Orang/bulan	49	48	46		46	Rp 5.819.412.304	46	Rp 5.874.099.304	46	Rp 5.919.323.304	46	Rp 5.971.623.304	46	Rp 23.584.458.216	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul	
		X XX 01 202 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	12	12		12	Rp 115.000.000	12	Rp 115.000.000	12	Rp 115.000.000	12	Rp 115.000.000	12	Rp 460.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Capaian Tahun		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		X XX 01 202 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	18	18	18		18	Rp 10.200.000	18	Rp 10.200.000	18	Rp 10.200.000	18	Rp 10.200.000	18	Rp 40.800.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul
		X XX 01 203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah																		
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kinerja yg dilaksanakan/Target *100%	%	100	100	100	Rp -	100	Rp 5.000.000	100	Rp 5.000.000	100	Rp 5.000.000	100	Rp 5.000.000	100	Rp 20.000.000	SEKRETARIAT	Kab. Bantul
		X XX 01 203 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	12	12	12	Rp -	12	Rp 5.000.000	12	Rp 5.000.000	12	Rp 5.000.000	12	Rp 5.000.000	12	Rp 20.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET
		X XX 01 204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																			
				Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja yang dilakukan /Target *100%	%	100	100	100	Rp -	100	Rp 4.000.000	100	Rp 4.000.000	100	Rp 4.000.000	100	Rp 4.000.000	100	Rp 16.000.000	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Bantul	
		X XX 01 204 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	Dokumen	12	12	12	Rp -	12	Rp 4.000.000	12	Rp 4.000.000	12	Rp 4.000.000	12	Rp 4.000.000	12	Rp 16.000.000	Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Non-Pemerintah	Kab. Bantul	
		X XX 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja yang dilakukan /Target *100%	%	100	100	100	Rp 10.000.000	100	Rp 93.050.000	100	Rp 93.292.000	100	Rp 94.402.780	100	Rp 95.882.586	100	Rp 386.627.366	SEKRETARIAT	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Capaian Tahun		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
		X XX 01 205 05	Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	12	12		12	Rp 85.000.000	12	Rp 85.000.000	12	Rp 85.000.000		Rp 85.000.000		Rp 340.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X XX 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan	Dokumen	1	1	1	Rp 10.000.000										Rp 10.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai	Orang			1		1	Rp 8.050.000	1	Rp 8.292.000	1	Rp 9.402.780	2	Rp 10.882.586	7	Rp 36.627.366	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X XX 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Kinerja yang dilakukan/Target *100%	%	100	100	100	Rp 688.811.306	100	Rp 721.922.846	100	Rp 770.512.158	100	Rp 879.432.460	100	Rp 1.012.048.116	100	Rp 4.072.726.886	SEKRETARIAT	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET
		X XX 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat listrik	Jenis yang disediakan	Jenis	13	13	13	Rp 10.100.00 0											Rp 10.100 .000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	Paket	13	13	13		13	Rp 12.221.00 0	13	Rp 12.465.4 20	13	Rp 13.587.3 08	13	Rp 15.081.9 12	13	Rp 53.355 .640	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		X XX 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	1	1	10	Rp 133.500.0 00											Rp 133.50 0.000		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	Paket	10	10	10		5	Rp 188.217.5 60	6	Rp 207.220. 480	7	Rp 247.090. 266	8	Rp 289.426. 222	8	Rp 931.95 4.528	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		X XX 01 206 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah yang disediakan	Jenis	7	7	7	Rp 34.269.00 0											Rp 34.269 .000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket	Paket	7	7	7		7	Rp 41.465.490	7	Rp 42.294.800	7	Rp 46.101.332	7	Rp 51.172.478	7	Rp 181.034.100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X XX 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	Paket	n/a	n/a		33	Rp 66.978.604	33	Rp 73.676.464	33	Rp 81.044.111	33	Rp 89.148.522	33	Rp 310.847.701	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		X XX 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah yang disediakan	Jenis	2	2	2		Rp 35.722.250									Rp 35.722.250	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket	Paket	2	2	2	2	Rp 43.223.923	2	Rp 44.088.401	2	Rp 48.056.357	2	Rp 53.342.556	2	Rp 188.711.237	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		X XX 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah yang disediakan	Jenis	3	3	3		Rp 4.800.000									Rp 4.800.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen	Jenis	3	3	3	3	Rp 5.808.000	3	Rp 5.924.160	3	Rp 6.457.334	3	Rp 7.167.641	3	Rp 25.357.135	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Capaian Tahun		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
		X XX 01 206 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan	Laporan	12	12	12		12	Rp 8.000.000	12	Rp 9.000.000	12	Rp 9.500.000	12	Rp 10.000.000	12	Rp 36.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X XX 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan	Dokumen	3	3	3	Rp 470.420.056										Rp 470.420.056	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	12	12	12		12	Rp 300.608.269	12	Rp 320.442.433	12	Rp 372.195.752	12	Rp 441.308.785	12	Rp 1.434.555.239	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X XX 01 206 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	12	12		12	Rp 5.400.000	12	Rp 5.400.000	12	Rp 5.400.000	12	Rp 5.400.000	12	Rp 21.600.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X XX 01 206 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	12	12		12	Rp 50.000.000	12	Rp 50.000.000	12	Rp 50.000.000	12	Rp 50.000.000	12	Rp 200.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET
		X XX 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kinerja yg dilaksanakan/Target *100%	%	100	100	100	Rp 390.335.900	100	Rp 462.356.438	100	Rp 462.352.568	100	Rp 505.710.299	0	Rp 563.472.432	1	Rp 2.384.227.637	SEKRETARIAT	Kab. Bantul	
		X XX 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan	Dokumen	1	1	1											Rp -	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	Laporan	12	12	12	Rp 25.390.000	12	Rp 30.721.900	12	Rp 31.336.338	12	Rp 34.156.609	12	Rp 37.913.835	12	Rp 159.518.682	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		X XX 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan	Laporan	12	12	12		12	Rp 36.000.000	Rp 12	Rp 36.000.000	12	Rp 36.000.000	12	Rp 36.000.000	12	Rp 144.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		X XX 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah dokumen	Dokumen	12	12	12	Rp 81.109.900											Rp 81.109.900	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah kinerja yg dilaksanakan akan/Target *100%	%	100	100	100	Rp 510.884.292	100	Rp 618.169.993	100	Rp 630.533.393	100	Rp 687.281.399	100	Rp 762.882.352	100	Rp 3.209.751.429	SEKRETARIAT	Kab. Bantul
		X XX 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan pemeliharaan Kendaraan dinas	Jumlah dokumen	Dokumen	1	1	1	Rp 312.010.900										Rp 312.010.900	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	16	16	16		17	Rp 377.533.189	17	Rp 385.083.853	17	Rp 419.741.400	17	Rp 465.912.953	17	Rp 1.648.271.395	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X XX 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	Jumlah dokumen	Dokumen	1	1	1	Rp 124.750.000								1		Rp 124.750.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit					186	Rp 150.947.500	186	Rp 153.966.450	186	Rp 167.823.430	186	Rp 186.284.008	186	Rp 783.771.388	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/Keg /Sub Keg	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Satuan	Capaian Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									2020	2021	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET
					yang Dipelihara																		
		X XX 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan pemeliharaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen	Dokumen	1	1	1	Rp 74.123.392											Rp 74.123.392	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit			1		1	Rp 89.689.304	1	Rp 91.483.090	1	Rp 99.716.569	1	Rp 110.685.391	1	Rp 391.574.354	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
Total Anggaran										Rp 19.999.756.932		Rp 22.598.620.304		Rp 23.372.650.304		Rp 24.183.536.305		Rp 26.778.563.304		Rp 117.777.584.149			

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, diolah

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten bantul secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan Tantangan, Kendala, Potensi, Peraturan Perundang-Undangan, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2021-2026. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2021-2026 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten bantul dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)	
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
A.	Indikator Tujuan:												
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45		
B.	Indikator Sasaran:												
		Indeks kualitas layanan informasi publik	angka	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	80	83,75	84	84,25	84,5	84,75	84,75		
		Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	Survey Indeks Pembangunan TIK	N/A	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8		
		Nilai Tata kelola SPBE	angka	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3	3		
C.	Indikator Program:												
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	(Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten) dibagi (Jumlah Penduduk)	50	70	71	72	73	74	74		

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi		Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi/Jumlah keseluruhan Domain yang dimiliki *100%								
		Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	%	Jumlah domain/sub domain yg dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	100	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/Jumlah keseluruhan *100%	70	79	84	89	95	95	95	
	Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui/Jumlah OPD *100%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	Jumlah data yang dapat berbagi pakai/ Jumlah Keseluruhan data *100%	94	95	96	97	9	98	98	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik/Jumlah ideal*100%	55	67	87	91	95	95	95	
		persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	Jumlah kelengkapan metadata variable statistik/Jumlah ideal*100%	N/A	67	96	91	95	95	95	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	%	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan/ Jumlah	10	10	15	20	25	25	25	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Peningkatan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	%	Proporsi individu yang menggunakan internet.	77,52	88,17	100	100	100	100	100	
F	SATU DATA INDONESIA											
Kode ID	Indikator/Variabel/Sub variabel/Subsubvariabel		Satuan		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.16.000 1	Jumlah surat kabar		surat kabar		5	10	10	10	10	10	10	
2.16.000 1.001		Terbitan nasional	surat kabar		4	4	4	4	4	4	4	
2.16.000 1.002		Terbitan lokal	surat kabar		1	6	6	6	6	6	6	
2.16.000 2	Jumlah penyiaran radio/TV				6	80	80	80	80	80	80	
2.16.000 2.001		Jumlah penyiaran radio lokal	radio		2	54	54	54	54	54	54	
2.16.000 2.002		Jumlah penyiaran radio nasional	radio		2	12	12	12	12	12	12	
2.16.000 2.003		Jumlah penyiaran TV lokal	radio		1	14	14	14	14	14	14	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.000 4.005		Bambanglipuro	unit		9	11	11	11	11	11	11	
2.16.000 4.005.15		Sidomulyo	unit		3	3	3	3	3	3	3	
2.16.000 4.005.16		Mulyodadi	unit		2	4	4	4	4	4	4	
2.16.000 4.005.17		Sumbermulyo	unit		4	4	4	4	4	4	4	
2.16.000 4.006		Pandak	unit		10	11	11	11	11	11	11	
2.16.000 4.006.18		Caturharjo	unit		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.000 4.006.19		Triharjo	unit		4	4	4	4	4	4	4	
2.16.000 4.006.20		Gilangharjo	unit		4	5	5	5	5	5	5	
2.16.000 4.006.21		Wijirejo	unit		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.000 4.007		Bantul	unit		23	27	27	27	27	27	27	
2.16.000 4.007.22		Palbapang	unit		4	4	4	4	4	4	4	
2.16.000 4.007.23		Ringinharjo	unit		1	2	2	2	2	2	2	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.000 4.007.24		Bantul	unit		9	10	10	10	10	10	10	
2.16.000 4.007.25		Trirenggo	unit		6	8	8	8	8	8	8	
2.16.000 4.007.26		Sabdodadi	unit		3	3	3	3	3	3	3	
2.16.000 4.008		Jetis	unit		14	16	16	16	16	16	16	
2.16.000 4.008.27		Patalan	unit		4	5	5	5	5	5	5	
2.16.000 4.008.28		Canden	unit		2	2	2	2	2	2	2	
2.16.000 4.008.29		Sumberagung	unit		4	4	4	4	4	4	4	
2.16.000 4.008.30		Trimulyo	unit		4	5	5	5	5	5	5	
2.16.000 4.009		Imogiri	unit		13	16	16	16	16	16	16	
2.16.000 4.009.31		Selopamioro	unit		3	3	3	3	3	3	3	
2.16.000 4.009.32		Sriharjo	unit		2	3	3	3	3	3	3	
2.16.000 4.009.33		Kebonagung	unit		0	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.000 4.009.34		Karangtengah	unit		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.000 4.009.35		Girirejo	unit		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.000 4.009.36		Karangtalun	unit		2	2	2	2	2	2	2	
2.16.000 4.009.37		Imogiri	unit		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.000 4.009.38		Wukirsari	unit		4	5	5	5	5	5	5	
2.16.000 4.010		Dlingo	unit		13	16	16	16	16	16	16	
2.16.000 4.010.39		Mangunan	unit		2	2	2	2	2	2	2	
2.16.000 4.010.40		Muntuk	unit		3	4	4	4	4	4	4	
2.16.000 4.010.41		Dlingo	unit		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.000 4.010.42		Temuwuh	unit		2	3	3	3	3	3	3	
2.16.000 4.010.43		Jatimulyo	unit		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.000 4.010.44		Terong	unit		5	6	6	6	6	6	6	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.000 4.013.54		Jagalan	unit		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.000 4.013.55		Singosaren	unit		3	3	3	3	3	3	3	
2.16.000 4.013.56		Wirokerten	unit		2	2	2	2	2	2	2	
2.16.000 4.013.57		Jambidan	unit		2	2	2	2	2	2	2	
2.16.000 4.013.58		Potorono	unit		6	6	6	6	6	6	6	
2.16.000 4.013.59		Baturetno	unit		9	9	9	9	9	9	9	
2.16.000 4.013.60		Banguntapan	unit		41	41	41	41	41	41	41	
2.16.000 4.014		Sewon	unit		49	47	47	47	47	47	47	
2.16.000 4.014.61		Pendowoharjo	unit		6	7	7	7	7	7	7	
2.16.000 4.014.62		Timbulharjo	unit		10	9	9	9	9	9	9	
2.16.000 4.014.63		Bangunharjo	unit		14	14	14	14	14	14	14	
2.16.000 4.014.64		Panggunharjo	unit		19	17	17	17	17	17	17	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.000 4.015		Kasihani	unit		60	66	66	66	66	66	66	
2.16.000 4.015.65		Bangunjiwo	unit		8	8	8	8	8	8	8	
2.16.000 4.015.66		Tirtonirmolo	unit		12	14	14	14	14	14	14	
2.16.000 4.015.67		Tamantirto	unit		19	18	18	18	18	18	18	
2.16.000 4.015.68		Ngestiharjo	unit		21	26	26	26	26	26	26	
2.16.000 4.016		Pajangan	unit		14	14	14	14	14	14	14	
2.16.000 4.016.69		Triwidadi	unit		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.000 4.016.70		Sendangsari	unit		7	7	7	7	7	7	7	
2.16.000 4.016.71		Guwosari	unit		6	6	6	6	6	6	6	
2.16.000 4.017		Sedayu	unit		18	19	19	19	19	19	19	
2.16.000 4.017.72		Argodadi	unit		2	2	2	2	2	2	2	
2.16.000 4.017.73		Argorejo	unit		5	6	6	6	6	6	6	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.000 6.013		PT. Solusi Menara Indonesia	unit		13	13	13	13	13	13	13	
2.16.000 6.014		PT. Solusi Tunas Pratama	unit		16	16	16	16	16	16	16	
2.16.000 6.015		PT. Solusindo Kreasi Pratama	unit		8	8	8	8	8	8	8	
2.16.000 6.016		PT. Telekomunikasi Selular	unit		45	22	22	22	22	22	22	
2.16.000 6.017		PT. Tower Bersama	unit		26	47	47	47	47	47	47	
2.16.000 6.018		PT. Towerindo Konvergensi	unit		4	4	4	4	4	4	4	
2.16.000 6.019		PT. Triview Geospatial Mandiri	unit		2	2	2	2	2	2	2	
2.16.000 6.020		PT. XL Axiata	unit		3	3	3	3	3	3	3	
2.16.000 7	Jumlah aduan e lapor				396	93	93	93	93	93	93	
2.16.000 7.001		Aduan Masuk	Aduan		198	93	93	93	93	93	93	
2.16.000 7.002		Aduan Dibalas	Aduan		197	93	93	93	93	93	93	
2.16.000 7.003		Aduan Belum Dibalas	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.000 8	Rekapitulasi jenis koneksi menurut perangkat daerah				221	240	240	240	240	240	240	
2.16.000 8.001		Perangkat Daerah			26	27	27	27	27	27	27	
2.16.000 8.001.01		Fiber Optic			25	27	27	27	27	27	27	
2.16.000 8.001.02		Wireless			1	0	0	0	0	0	0	
2.16.000 8.002		Desa			75	75	75	75	75	75	75	
2.16.000 8.002.01		Fiber Optic			8	12	12	12	12	12	12	
2.16.000 8.002.02		Wireless			67	63	63	63	63	63	63	
2.16.000 8.003		Kecamatan			17	17	17	17	17	17	17	
2.16.000 8.003.01		Fiber Optic			17	17	17	17	17	17	17	
2.16.000 8.003.02		Wireless			0	0	0	0	0	0	0	
2.16.000 8.004		Puskesmas			29	27	27	27	27	27	27	
2.16.000 8.004.01		Fiber Optic			21	22	22	22	22	22	22	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.001 1.004.13		Panjangrejo	Kelompok		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 1.004.14		Srihardono	Kelompok		2	2	2	2	2	2	2	
2.16.001 1.005		Bambanglipuro	Kelompok		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 1.005.15		Sidomulyo	Kelompok		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 1.005.16		Mulyodadi	Kelompok		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 1.005.17		Sumbermulyo	Kelompok		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 1.006		Pandak	Kelompok		2	3	3	3	3	3	3	
2.16.001 1.006.18		Caturharjo	Kelompok		0	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 1.006.19		Triharjo	Kelompok		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 1.006.20		Gilangharjo	Kelompok		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 1.006.21		Wijirejo	Kelompok		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 1.007		Bantul	Kelompok		1	4	4	4	4	4	4	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.001 1.013		Banguntapan	Kelompok		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 1.013.53		Tamanan	Kelompok		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 1.013.54		Jagalan	Kelompok		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 1.013.55		Singosaren	Kelompok		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 1.013.56		Wirokerten	Kelompok		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 1.013.57		Jambidan	Kelompok		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 1.013.58		Potorono	Kelompok		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 1.013.59		Baturetno	Kelompok		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 1.013.60		Banguntapan	Kelompok		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 1.014		Sewon	Kelompok		1	3	3	3	3	3	3	
2.16.001 1.014.61		Pendowoharjo	Kelompok		0	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 1.014.62		Timbulharjo	Kelompok		0	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.001 4.010.44		Terong	Titik		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.16.001 4.011		Pleret	Titik		3	3	3	3	3	3	3	
2.16.001 4.011.45		Wonokromo	Titik		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 4.011.46		Pleret	Titik		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 4.011.47		Segoroyoso	Titik		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.16.001 4.011.48		Bawuran	Titik		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.16.001 4.011.49		Wonolelo	Titik		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 4.012		Piyungan	Titik		2	2	2	2	2	2	2	
2.16.001 4.012.50		Sitimulyo	Titik		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.16.001 4.012.51		Srimulyo	Titik		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 4.012.52		Srimartani	Titik		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 4.013		Banguntapan	Titik		4	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.001 4.017.73		Argorejo	Titik		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 4.017.74		Argosari	Titik		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.16.001 4.017.75		Argomulyo	Titik		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 5	Jumlah PPID menurut kategori perangkat daerah					54	54	54	54	54	54	
2.16.001 5.001		Perangkat daerah	PPID P			37	37	37	37	37	37	
2.16.001 5.002		Kecamatan	PPID P			17	17	17	17	17	17	
2.16.001 6	Jumlah aduan masuk e-lapor menurut OPD		Aduan		166	90	90	90	90	90	90	
2.16.001 6.001		Sekretariat Daerah	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 6.002		Sekretariat DPRD	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 6.003		Inspektorat Daerah	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 6.004		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Aduan		4	2	2	2	2	2	2	
2.16.001 6.005		Dinas Kesehatan	Aduan		4	3	3	3	3	3	3	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.001 6.053		Kapanewon Sewon	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 6.054		Kapanewon Kasihan	Aduan		2	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 6.055		Kapanewon Sedayu	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 6.056		Badan Pertanahan Nasional	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 6.057		PDAM Bantul	Aduan		4	3	3	3	3	3	3	
2.16.001 7	Jumlah aduan masuk menurut nomenklatur OPD Lama		Aduan		32	3	3	3	3	3	3	
2.16.001 7.001		Bagian Administrasi Pembangunan	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 7.002		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 7.003		Bagian Administrasi Perekonomian	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 7.004		Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 7.005		Bagian Umum	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 7.006		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	Aduan		3	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.001 7.007		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 7.008		Dinas Perdagangan	Aduan		5	1	1	1	1	1	1	
2.16.001 7.009		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Aduan		4	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 7.010		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aduan		20	2	2	2	2	2	2	
2.16.001 8	Jumlah aduan dibalas e-lapor menurut OPD		Aduan		164	90	90	90	90	90	90	
2.16.001 8.001		Sekretariat Daerah	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.002		Sekretariat DPRD	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.003		Inspektorat Daerah	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.004		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Aduan		4	2	2	2	2	2	2	
2.16.001 8.005		Dinas Kesehatan	Aduan		4	3	3	3	3	3	3	
2.16.001 8.006		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aduan		50	21	21	21	21	21	21	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.001 8.007		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aduan		10	3	3	3	3	3	3	
2.16.001 8.008		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aduan		4	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.009		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.010		Dinas Sosial	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.011		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Aduan		3	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.012		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.013		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.014		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.015		Dinas Lingkungan Hidup	Aduan		19	15	15	15	15	15	15	
2.16.001 8.016		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.017		Dinas Perhubungan	Aduan		38	17	17	17	17	17	17	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.001 8.030		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.031		Bagian Hukum	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.032		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.033		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.034		Bagian Umum dan Protokol	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.035		Bagian Organisasi	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.036		Bagian Perencanaan dan Keuangan	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.037		RSUD Panembahan Senopati	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.038		Staf Ahli	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.039		Kapanewon Srandakan	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.040		Kapanewon Sanden	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.001 8.041		Kapanewon Kretek	Aduan		0	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.002 1.008		Dinas Perdagangan	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 1.009		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 1.010		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2	Jumlah Aduan Masuk E-Lapor		Aduan		198	93	93	93	93	93	93	
2.16.002 2.001		Kebencanaan	Aduan		3	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 2.001.01		Angin kencang	Aduan		1	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 2.001.02		Banjir	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.001.03		Kebakaran	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.002		Kemiskinan	Aduan		21	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.002.01		Data Kemiskinan	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.002.02		Bantuan Kemiskinan	Aduan		20	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.003		Pertanahan	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.002 2.003.01		Pelayanan pertanahan	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.004		Kependudukan	Aduan		10	3	3	3	3	3	3	
2.16.002 2.004.01		Akta Kelahiran	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.004.02		Kartu Keluarga	Aduan		2	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 2.004.03		KTP-El	Aduan		4	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.004.04		Penduduk Datang	Aduan		1	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 2.004.05		Penduduk Pergi	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.005		Kesehatan	Aduan		4	3	3	3	3	3	3	
2.16.002 2.005.01		Layanan Puskesmas	Aduan		2	3	3	3	3	3	3	
2.16.002 2.005.02		Jamkesda, Jamkesmas	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.006		Menara Telekomunikasi	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.006.01		Perijinan Menara Telekomunikasi	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.002 2.007		Ekonomi	Aduan		8	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.007.01		Bantuan modal usaha	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.007.02		UKM	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.007.03		9 Bahan Pokok	Aduan		5	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.008		Lingkungan Hidup	Aduan		17	15	15	15	15	15	15	
2.16.002 2.008.01		Kebersihan Lingkungan	Aduan		4	7	7	7	7	7	7	
2.16.002 2.008.02		Kebisingan Suara	Aduan		2	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 2.008.03		Limbah Usaha	Aduan		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 2.008.04		Pencemaran Air	Aduan		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 2.008.05		Pencemaran Udara	Aduan		9	3	3	3	3	3	3	
2.16.002 2.009		Sampah	Aduan		2	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 2.009.01		Sampah Jalan	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.002 2.010		Pariwisata	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.010.01		Prasarana Objek Wisata	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.011		Infrastruktur	Aduan		50	21	21	21	21	21	21	
2.16.002 2.011.01		Bangunan	Aduan		8	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 2.011.02		Irigasi	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.011.03		Jalan	Aduan		39	18	18	18	18	18	18	
2.16.002 2.011.04		Jembatan	Aduan		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 2.012		Perijinan	Aduan		4	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.012.01		Layanan Ijin	Aduan		4	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.013		Olahraga	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.013.01		Sarana Olah Raga	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.014		Pendidikan	Aduan		3	2	2	2	2	2	2	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.002 2.019.01		Kapanewon Banguntapan	Aduan		2	5	5	5	5	5	5	
2.16.002 2.019.02		Kapanewon Imogiri	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.019.03		Kapanewon Kasihan	Aduan		2	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 2.019.04		Kapanewon Srandakan	Aduan		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 2.019.05		Kapanewon Kretek	Aduan		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 2.020		Air Bersih	Aduan		4	3	3	3	3	3	3	
2.16.002 2.020.01		Meteran Air Rusak	Aduan		3	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 2.020.02		Pipa Rusak	Aduan		1	3	3	3	3	3	3	
2.16.002 2.021		Ketertiban	Aduan		12	13	13	13	13	13	13	
2.16.002 2.021.01		Gangguan Ketertiban Umum	Aduan		8	10	10	10	10	10	10	
2.16.002 2.021.02		Laporan Miras	Aduan		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 2.021.03		Laporan Prostitusi	Aduan		3	2	2	2	2	2	2	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.002 3	Jumlah Aduan Dibalas E-Lapor		Aduan		197	93	93	93	93	93	93	
2.16.002 3.001		Kebencanaan	Aduan		3	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 3.001.01		Angin kencang	Aduan		1	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 3.001.02		Banjir	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.001.03		Kebakaran	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.002		Kemiskinan	Aduan		21	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.002.01		Data Kemiskinan	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.002.02		Bantuan Kemiskinan	Aduan		20	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.003		Pertanahan	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.003.01		Pelayanan pertanahan	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.004		Kependudukan	Aduan		10	3	3	3	3	3	3	
2.16.002 3.004.01		Akta Kelahiran	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.002 3.004.02		Kartu Keluarga	Aduan		2	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 3.004.03		KTP-EI	Aduan		4	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.004.04		Penduduk Datang	Aduan		1	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 3.004.05		Penduduk Pergi	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.005		Kesehatan	Aduan		4	3	3	3	3	3	3	
2.16.002 3.005.01		Layanan Puskesmas	Aduan		2	3	3	3	3	3	3	
2.16.002 3.005.02		Jamkesda, Jamkesmas	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.006		Menara Telekomunikasi	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.006.01		Perijinan Menara Telekomunikasi	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.007		Ekonomi	Aduan		8	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.007.01		Bantuan modal usaha	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.007.02		UKM	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.002 3.007.03		9 Bahan Pokok	Aduan		5	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.008		Lingkungan Hidup	Aduan		17	17	17	17	17	17	17	
2.16.002 3.008.01		Kebersihan Lingkungan	Aduan		4	7	7	7	7	7	7	
2.16.002 3.008.02		Kebisingan Suara	Aduan		2	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 3.008.03		Limbah Usaha	Aduan		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 3.008.04		Pencemaran Air	Aduan		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 3.008.05		Pencemaran Udara	Aduan		9	3	3	3	3	3	3	
2.16.002 3.009		Sampah	Aduan		2	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 3.009.01		Sampah Jalan	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.010		Pariwisata	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.010.01		Prasarana Objek Wisata	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.011		Infrastruktur	Aduan		50	21	21	21	21	21	21	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.002 3.011.01		Bangunan	Aduan		8	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 3.011.02		Irigasi	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.011.03		Jalan	Aduan		39	18	18	18	18	18	18	
2.16.002 3.011.04		Jembatan	Aduan		1	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 3.012		Perijinan	Aduan		4	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.012.01		Layanan Ijin	Aduan		4	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.013		Olahraga	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.013.01		Sarana Olah Raga	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.014		Pendidikan	Aduan		3	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 3.014.01		Sarana Pendidikan	Aduan		3	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 3.015		Transportasi	Aduan		38	17	17	17	17	17	17	
2.16.002 3.015.01		APILL	Aduan		15	4	4	4	4	4	4	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.002 3.015.02		Lampu Penerangan Jalan	Aduan		21	12	12	12	12	12	12	
2.16.002 3.015.03		Parkir Umum	Aduan		2	1	1	1	1	1	1	
2.16.002 3.016		Pertanahan dan Tata Ruang	Aduan		3	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.016.01		Sengketa Tanah	Aduan		3	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.017		Pertanian	Aduan		4	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.017.01		Pertanian, Pangan, Peternakan	Aduan		4	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.018		Ketenagakerjaan	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.018.01		Penyaluran Tenaga Kerja	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.019		Kapanewon	Aduan		7	8	8	8	8	8	8	
2.16.002 3.019.01		Kapanewon Banguntapan	Aduan		2	5	5	5	5	5	5	
2.16.002 3.019.02		Kapanewon Imogiri	Aduan		2	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 3.019.03		Kapanewon Kasihan	Aduan		2	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.002 4.003		Pertanahan	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 4.004		Kependudukan	Aduan		0	3	3	3	3	3	3	
2.16.002 4.005		Kesehatan	Aduan		0	3	3	3	3	3	3	
2.16.002 4.006		Menara Telekomunikasi	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 4.007		Ekonomi	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 4.008		Lingkungan Hidup	Aduan		0	15	15	15	15	15	15	
2.16.002 4.009		Sampah	Aduan		0	2	2	2	2	2	2	
2.16.002 4.010		Pariwisata	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 4.011		Infrastruktur	Aduan		0	21	21	21	21	21	21	
2.16.002 4.012		Perijinan	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 4.013		Olahraga	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 4.014		Pendidikan	Aduan		0	2	2	2	2	2	2	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.002 6.008		Lingkungan Hidup	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 6.009		Sampah	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 6.010		Pariwisata	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 6.011		Infrastruktur	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 6.012		Perijinan	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 6.013		Olahraga	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 6.014		Pendidikan	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 6.015		Transportasi	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 6.016		Pertanahan dan Tata Ruang	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 6.017		Pertanian	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 6.018		Ketenagakerjaan	Aduan		0	0	0	0	0	0	0	
2.16.002 6.019		Kapanewon	Aduan		1	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.16.006 2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Persen		100	100	100	100	100	100	100	
2.20.000 1	Jumlah kumpulan dataset publikasi data sektoral menurut OPD		Dataset		251	348	348	348	348	348	348	
2.20.000 1.001		Sekretariat Daerah	Dataset		0	0	0	0	0	0	0	
2.20.000 1.002		Sekretariat DPRD	Dataset		10	3	3	3	3	3	3	
2.20.000 1.003		Inspektorat Daerah	Dataset		6	8	8	8	8	8	8	
2.20.000 1.004		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dataset		41	16	16	16	16	16	16	
2.20.000 1.005		Dinas Kesehatan	Dataset		15	20	20	20	20	20	20	
2.20.000 1.006		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dataset		15	27	27	27	27	27	27	
2.20.000 1.007		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dataset		10	18	18	18	18	18	18	
2.20.000 1.008		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dataset		3	8	8	8	8	8	8	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.20.000 1.009		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dataset		0	22	22	22	22	22	22	
2.20.000 1.010		Dinas Sosial	Dataset		0	50	50	50	50	50	50	
2.20.000 1.011		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dataset		3	6	6	6	6	6	6	
2.20.000 1.012		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dataset		4	8	8	8	8	8	8	
2.20.000 1.013		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dataset		9	17	17	17	17	17	17	
2.20.000 1.014		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dataset		0	10	10	10	10	10	10	
2.20.000 1.015		Dinas Lingkungan Hidup	Dataset		10	10	10	10	10	10	10	
2.20.000 1.016		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dataset		0	3	3	3	3	3	3	
2.20.000 1.017		Dinas Perhubungan	Dataset		15	9	9	9	9	9	9	
2.20.000 1.018		Dinas Komunikasi dan Informatika	Dataset		14	21	21	21	21	21	21	
2.20.000 1.019		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dataset		5	7	7	7	7	7	7	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.20.000 1.020		Dinas Pariwisata	Dataset		6	9	9	9	9	9	9	
2.20.000 1.021		Satuan Polisi Pamong Praja	Dataset		2	3	3	3	3	3	3	
2.20.000 1.022		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Dataset		0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.20.000 1.023		Dinas Kelautan dan Perikanan	Dataset		0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.20.000 1.024		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dataset		15	6	6	6	6	6	6	
2.20.000 1.025		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Dataset		31	11	11	11	11	11	11	
2.20.000 1.026		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Dataset		9	12	12	12	12	12	12	
2.20.000 1.027		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dataset		11	9	9	9	9	9	9	
2.20.000 1.028		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dataset		3	4	4	4	4	4	4	
2.20.000 1.029		Bagian Tata Pemerintahan	Dataset		2	6	6	6	6	6	6	
2.20.000 1.030		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dataset		2	1	1	1	1	1	1	
2.20.000 1.031		Bagian Hukum	Dataset		3	4	4	4	4	4	4	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.20.000 1.032		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Dataset		0	1	1	1	1	1	1	
2.20.000 1.033		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Dataset		1	5	5	5	5	5	5	
2.20.000 1.034		Bagian Umum dan Protokol	Dataset		0	7	7	7	7	7	7	
2.20.000 1.035		Bagian Organisasi	Dataset		1	6	6	6	6	6	6	
2.20.000 1.036		Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dataset		0	1	1	1	1	1	1	
2.20.000 1.037		RSUD Panembahan Senopati	Dataset		5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.20.000 1.038		Staf Ahli	Dataset		0	3	3	3	3	3	3	
2.20.000 2	Jumlah kumpulan dataset publikasi data sektoral menurut nomenklatur OPD Lama		Dataset		128	99	99	99	99	99	99	
2.20.000 2.001		Bagian Administrasi Pembangunan	Dataset		5	1	1	1	1	1	1	
2.20.000 2.002		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	Dataset		1	5	5	5	5	5	5	
2.20.000 2.003		Bagian Administrasi Perekonomian	Dataset		0	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.20.000 2.004		Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Dataset		5	4	4	4	4	4	4	
2.20.000 2.005		Bagian Umum	Dataset		2	3	3	3	3	3	3	
2.20.000 2.006		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	Dataset		11	13	13	13	13	13	13	
2.20.000 2.007		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dataset		26	3	3	3	3	3	3	
2.20.000 2.008		Dinas Perdagangan	Dataset		9	9	9	9	9	9	9	
2.20.000 2.009		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Dataset		14	10	10	10	10	10	10	
2.20.000 2.010		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dataset		55	50	50	50	50	50	50	
2.20.000 3	Jumlah kumpulan data resource publikasi data sektoral menurut OPD		Data		515	557	557	557	557	557	557	
2.20.000 3.001		Sekretariat Daerah	Data		0	0	0	0	0	0	0	
2.20.000 3.002		Sekretariat DPRD	Data		10	5	5	5	5	5	5	
2.20.000 3.003		Inspektorat Daerah	Data		6	9	9	9	9	9	9	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.20.000 3.004		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data		49	20	20	20	20	20	20	
2.20.000 3.005		Dinas Kesehatan	Data		56	22	22	22	22	22	22	
2.20.000 3.006		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Data		16	44	44	44	44	44	44	
2.20.000 3.007		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data		49	117	117	117	117	117	117	
2.20.000 3.008		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data		5	16	16	16	16	16	16	
2.20.000 3.009		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Data		0	34	34	34	34	34	34	
2.20.000 3.010		Dinas Sosial	Data		0	54	54	54	54	54	54	
2.20.000 3.011		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Data		6	9	9	9	9	9	9	
2.20.000 3.012		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Data		17	12	12	12	12	12	12	
2.20.000 3.013		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data		19	17	17	17	17	17	17	
2.20.000 3.014		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data		0	10	10	10	10	10	10	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.20.000 3.015		Dinas Lingkungan Hidup	Data		27	11	11	11	11	11	11	
2.20.000 3.016		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data		0	4	4	4	4	4	4	
2.20.000 3.017		Dinas Perhubungan	Data		18	10	10	10	10	10	10	
2.20.000 3.018		Dinas Komunikasi dan Informatika	Data		40	39	39	39	39	39	39	
2.20.000 3.019		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data		9	13	13	13	13	13	13	
2.20.000 3.020		Dinas Pariwisata	Data		10	15	15	15	15	15	15	
2.20.000 3.021		Satuan Polisi Pamong Praja	Data		10	5	5	5	5	5	5	
2.20.000 3.022		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Data		0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.20.000 3.023		Dinas Kelautan dan Perikanan	Data		0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.20.000 3.024		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data		25	6	6	6	6	6	6	
2.20.000 3.025		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Data		62	12	12	12	12	12	12	
2.20.000 3.026		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	Data		26	17	17	17	17	17	17	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		Manusia										
2.20.000 3.027		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data		15	10	10	10	10	10	10	
2.20.000 3.028		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data		5	6	6	6	6	6	6	
2.20.000 3.029		Bagian Tata Pemerintahan	Data		6	8	8	8	8	8	8	
2.20.000 3.030		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Data		4	5	5	5	5	5	5	
2.20.000 3.031		Bagian Hukum	Data		3	4	4	4	4	4	4	
2.20.000 3.032		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Data		0	1	1	1	1	1	1	
2.20.000 3.033		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data		6	5	5	5	5	5	5	
2.20.000 3.034		Bagian Umum dan Protokol	Data		0	10	10	10	10	10	10	
2.20.000 3.035		Bagian Organisasi	Data		1	6	6	6	6	6	6	
2.20.000 3.036		Bagian Perencanaan dan Keuangan	Data		0	1	1	1	1	1	1	
2.20.000 3.037		RSUD Panembahan Senopati	Data		15	6	6	6	6	6	6	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.20.000 3.038		Staf Ahli	Data		0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.20.000 4	Jumlah kumpulan data resource publikasi data sektoral menurut nomenklatur OPD Lama		Data		196	121	121	121	121	121	121	
2.20.000 4.001		Bagian Administrasi Pembangunan	Data		5	1	1	1	1	1	1	
2.20.000 4.002		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	Data		2	7	7	7	7	7	7	
2.20.000 4.003		Bagian Administrasi Perekonomian	Data		0	1	1	1	1	1	1	
2.20.000 4.004		Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Data		5	7	7	7	7	7	7	
2.20.000 4.005		Bagian Umum	Data		2	3	3	3	3	3	3	
2.20.000 4.006		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	Data		11	16	16	16	16	16	16	
2.20.000 4.007		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data		27	4	4	4	4	4	4	
2.20.000 4.008		Dinas Perdagangan	Data		14	18	18	18	18	18	18	
2.20.000 4.009		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Data		19	10	10	10	10	10	10	

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.20.000 4.010		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Data		111	54	54	54	54	54	54	
2.20.000 5	Jumlah publikasi data geospasial menurut OPD		Layer		145							
2.20.000 5.001		Sekretariat Daerah	Layer		0							
2.20.000 5.002		Sekretariat DPRD	Layer		0							
2.20.000 5.003		Inspektorat Daerah	Layer		0							
2.20.000 5.004		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Layer		22							
2.20.000 5.005		Dinas Kesehatan	Layer		2							
2.20.000 5.006		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layer		6							
2.20.000 5.007		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layer		42							
2.20.000 5.008		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layer		1							
2.20.000 5.009		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Layer		0							

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.20.000 5.010		Dinas Sosial	Layer		0							
2.20.000 5.011		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Layer		12							
2.20.000 5.012		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Layer		14							
2.20.000 5.013		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layer		2							
2.20.000 5.014		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Layer		0							
2.20.000 5.015		Dinas Lingkungan Hidup	Layer		4							
2.20.000 5.016		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layer		0							
2.20.000 5.017		Dinas Perhubungan	Layer		2							
2.20.000 5.018		Dinas Komunikasi dan Informatika	Layer		20							
2.20.000 5.019		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layer		2							
2.20.000 5.020		Dinas Pariwisata	Layer		0							

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.20.000 5.021		Satuan Polisi Pamong Praja	Layer		0							
2.20.000 5.022		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Layer		0							
2.20.000 5.023		Dinas Kelautan dan Perikanan	Layer		0							
2.20.000 5.024		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layer		1							
2.20.000 5.025		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Layer		5							
2.20.000 5.026		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Layer		0							
2.20.000 5.027		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layer		8							
2.20.000 5.028		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layer		1							
2.20.000 5.029		Bagian Tata Pemerintahan	Layer		1							
2.20.000 5.030		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Layer		0							
2.20.000 5.031		Bagian Hukum	Layer		0							
2.20.000 5.032		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Layer		0							

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2.20.000 5.033		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layer		0							
2.20.000 5.034		Bagian Umum dan Protokol	Layer		0							
2.20.000 5.035		Bagian Organisasi	Layer		0							
2.20.000 5.036		Bagian Perencanaan dan Keuangan	Layer		0							
2.20.000 5.037		RSUD Panembahan Senopati	Layer		0							
2.20.000 5.038		Staf Ahli	Layer		0							
2.20.000 6	Jumlah publikasi data geospasial menurut nomenklatur OPD Lama		Layer		12							
2.20.000 6.001		Bagian Administrasi Pembangunan	Layer		0							
2.20.000 6.002		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	Layer		0							
2.20.000 6.003		Bagian Administrasi Perekonomian	Layer		0							
2.20.000 6.004		Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Layer		0							
2.20.000 6.005		Bagian Umum	Layer		0							

No	Indikator	Kinerja	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		elektronik atau aplikasi penyandian										
2.21.000 5.002		Jumlah SE yang ada	Sistem		236	239	239	239	239	239	239	
2.21.000 6	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		%		4,24	51,88	51,88	51,88	51,88	51,88	51,88	
2.21.000 6.001		Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Sistem		10	124	124	124	124	124	124	
2.21.000 6.002		Jumlah SE yang ada	Sistem		236	239	239	239	239	239	239	
2.21.000 7	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan		%		33,64	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58	
2.21.000 7.001		Jumlah titik teramankan	Lokasi		36	37	37	37	37	37	37	
2.21.000 7.002		Jumlah titik pada PHKS	Lokasi		107	107	107	107	107	107	107	
2.21.000 8	Tingkat keamanan informasi pemerintah		Persen		60	83	83	83	83	83	83	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk pada Tahun 2009. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka Dinas Kelautan dan Perikanan digabung kedalam Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, menjadi Bidang Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul kembali membentuk Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatannya berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 171 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Perubahan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 merupakan perwujudan dari perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Selain itu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Berdasarkan Pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dibagi menjadi 6 tahapan, antara lain:

1. Persiapan penyusunan,
2. Penyusunan rancangan,
3. Perumusan rancangan akhir dan
4. Penetapan.

Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan operasional tahunan yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

- Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 6. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 931);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);
 14. Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 171);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 116).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan.

- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
- c. Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- f. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ;
- g. Pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten;
- j. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;


- k. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- l. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- o. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
 - Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
 - Seksi Perikanan Budidaya
- 4. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - UPTD Balai Budidaya Ikan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Struktur Organisasi
DKP Bantul Tahun 2021



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon IV di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain:

- Penyusunan rencana kerja Sekretariat
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- Penyusunan program kerja Dinas
- Pengelolaan keuangan Dinas
- Pelaksanaan program kesekretariatan
- Penyelenggaraan kepegawaian Dinas
- Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas
- Penyelenggaraan kerumahtanggaan, keputakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas
- Penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
- Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas
- Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas
- Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan penyusunan laporan kinerja Dinas
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Subbagian Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta dipimpin oleh Kepala

Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Fungsi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas tersebut antara lain:

- Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
 - Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - Pengelolaan keuangan Dinas;
 - Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
 - Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
 - Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Dalam menjalankan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi meliputi:
- Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris serta dipimpin oleh Kepala Bidang. Fungsi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas tersebut antara lain meliputi:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
- Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap dan budidaya
- Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya

- Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan
 - Pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
 - Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan
 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan
 - Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, serta dipimpin oleh Kepala Seksi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi sebagai berikut:
- Penyusunan rencana kerja Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan;
 - Penyediaan dan pengelolaan data sumberdaya ikan;
 - Fasilitasi penyediaan sarana prasarana usaha perikanan tangkap;
 - Pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
 - Fasilitasi pengembangan kelembagaan, bantuan pendanaan, dan pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil;
 - Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil;
 - Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Perikanan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, serta dipimpin oleh Kepala Seksi. Fungsi yang dimiliki Seksi Perikanan Budidaya antara lain:
- Penyusunan rencana kerja Seksi Perikanan Budidaya;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembudidayaan ikan;
 - Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pembudidayaan ikan;
 - Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembudidayaan ikan;
 - Fasilitasi penyediaan prasarana dan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan;
 - Perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan perlindungan lahan dan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - Pelaksanaan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
 - Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan;
 - Fasilitasi pengembangan kelembagaan, bantuan pendanaan, dan pembiayaan serta kemitraan usaha dan teknologi informasi bagi pembudi daya ikan kecil;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan perikanan budidaya;
 - Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perikanan Budidaya; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, serta dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan, pemasaran, dan pengawasan perikanan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:
- Penyusunan rencana kerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
 - Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan pemasaran dan pengawasan hasil perikanan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan perikanan;
 - Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan, pemasaran dan pengawasan hasil perikanan;
 - Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/ nonperizinan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
 - Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan serta dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:
- Penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - Penyediaan data dan pengelolaan data dan informasi terkait pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - Pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
 - Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan ikan pasca panen/pasca tangkap/budidaya;
 - Pelaksanaan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
 - Fasilitasi pengembangan kelembagaan, bantuan pendanaan, dan pembiayaan serta kemitraan usaha dan teknologi informasi bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan serta dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pengawasan usaha perikanan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:
- Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha perikanan;
 - Penyediaan dan pengelolaan data informasi pengawasan usaha perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
 - Penyusunan konsep dan pelaksanaan penataan sentra usaha kecil perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
 - Penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
 - Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan usaha perikanan;
 - Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Usaha Perikanan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Ikan (UPTD BBI) merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas dinas dalam bidang perikanan. UPTD BBI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan Organisasi UPTD BBI terdiri atas Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha.

UPTD BBI terdiri dari 5 unit kerja meliputi:

- a) BBI Barongan yang beralamat di Ngentak, Sumberagung, Jetis
- b) BBI Sanden yang beralamatdi Ngentak, Murtigading, Sanden
- c) BBI Gesikan yang beralamat di Gesikan, Wijirejo, Pandak
- d) BBI Krapyak yang beralamat di TegalKrapyak, Panggungharjo, Sewon
- e) BBI Pundong yang beralamat di Jl. Parangtritis Km. 17,5 Derso, Srihardono, Pundong.

UPTD BBI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan budidaya ikan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:

- Penyusunan rencana kerja UPTD Balai Budidaya Ikan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya Ikan;
 - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi budidaya ikan;
 - Pelaksanaan kegiatan teknis operasional budidaya ikan;
 - Penyediaan benih ikan;
 - Pelaksanaan ketatausahaan;
 - Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Budidaya Ikan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:
- Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;

- Penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Budidaya Ikan;
- Penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- Penatausahaan kepegawaian;
- Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- Pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Budidaya Ikan;
- Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- Pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- Pengelolaan data dan sistem informasi
- Pelayanan informasi UPTD Balai Budidaya Ikan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain UPTD BBI, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan Unit Dinas untuk menyelenggarakan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan di laut selatan Bantul yang juga berfungsi sebagai penghasil PAD sebagaimana UPTD BBI. Kabupaten Bantul memiliki 5 (lima) unit TPI yang tersebar di 3 (tiga) Kapanewon Pesisir, meliputi:

- TPI Depok yang beralamat di Depok, Parangtritis, Kretek
- TPI Ngepet yang beralamat di Ngepet, Srigading, Sanden
- TPI Patihan yang beralamat di Patihan, Gading, Sanden
- TPI Kuwaru yang beralamat di Kuwaru, Poncosari, Srandakan
- TPI Ngentak yang beralamat di Ngentak, Poncosari, Srandakan

5. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan

pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Kuantitas Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul kurang mencukupi dalam rangka penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul. Melihat proses bisnis dan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul idealnya dibutuhkan sejumlah kurang lebih 60 (enam puluh) pegawai, namun saat ini baru ada 19 pegawai. Adapun jumlah pegawai berdasarkan komposisi jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1.


Tabel 2.1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	12
2	Perempuan	7
Total		19

Sumber: DKP per Juni 2022

Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan Gambar 2.2.

Data Pegawai



Gambar 2.2. Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebaran pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia Pegawai	Jumlah
1	≤ 25 tahun	0
2	26 tahun - 35 tahun	1
3	36 tahun - 45 tahun	8
4	46 tahun - 56 tahun	8
5	> 56 tahun	2
Total		19

Sumber: DKP per Juni 2022

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Magister	9	47,37%
2	Sarjana	6	31,58%
3	Diploma	1	5,26%
4	SLTA	3	15,79%
Total		19	100,00%

Sumber: DKP per Juni 2022

Kompetensi SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal menunjukkan kualitas kompetensi yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 47,37% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 31,58%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Serta mengikuti diklat dan pelatihan teknis yang mendukung penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul. Tabel 2.3 dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dalam melihat kualitas SDM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dari sisi tingkat pendidikan.

Dilihat dari golongan, data pegawai per Juni 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 63,16%. Indikator karir pegawai adalah golongan kepangkatan. Perkembangan komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	2	10,53%
3	Golongan III	12	63,16%
4	Golongan IV	5	26,32%
Total		19	100,00%

Sumber: DKP per Juni 2022

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Perkembangan aset yang dimiliki Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, yang berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, rinciannya dapat dilihat di Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Perkembangan Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (dalam ribuan rupiah)

Jenis Aset	Jumlah (dalam Rupiah)
1. Tanah	0
2. Peralatan Mesin	3.090.210.623
3. Gedung & Bangunan	22.445.129.086
4. Jalan, Irigasi & Jaringan	4.008.914.900
5. Aset Tetap Lainnya	293.048.275
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Total	29.837.302.884

Sumber: DPPKP per 31 Desember 2020

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD BBI antara lain adalah produksi benih yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan produksi benih dan nilai produksi dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6. Produksi Benih Ikan dan Nilai Produksi benih UPTD BBI

No	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi (ekor)	3.364.975	4.362.005	4.629.118	4.530.470	4.118.504
2	Nilai (Rupiah)	158.099.500	197.482.000	216.413.400	227.372.000	226.622.000

Sumber: UPTD Balai Budidaya Ikan, 2020

Selama periode 5 tahun, BBI berhasil meningkatkan produksi benih sebesar 22,39% dengan rata-rata peningkatan 5,60% per tahun dan nilai produksi sebagai kontributor pendapatan asli daerah sebesar 85,67% dengan rata-rata peningkatan 21,42% per tahun. Keberhasilan ini ditunjang dengan program peningkatan pengelolaan balai benih ikan dengan melakukan perbaikan serta peningkatan sarana, prasarana, dan operasional yang disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi TPI selama 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7. Perolehan Retribusi TPI

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Retribusi (Rupiah)	-	Rp75.994.773	Rp90.700.497	Rp114.256.300	Rp99.352.116

Sumber: Tempat Pelelangan Ikan, 2020

Berdasarkan statistik perikanan tangkap tahun 2020, produksi perikanan tangkap yang masuk ke tempat pelelangan ikan dibawah pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Produksi Perikanan Tangkap Laut Tahun 2020

No	Jenis Ikan	Produksi (kg)
1.	Bawal Hitam (<i>Parastromateus niger</i>)	51
2.	Bawal Putih (<i>Pampus argenteus</i>)	19.089
3.	Belanak (<i>Valamugil seheli</i>)	7.044
4.	Cakalang (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	55
5.	Ekor Kuning (<i>Paracaesio brevidentata</i>)	4.505
6.	Gulamah (<i>Gymnocranius griseus</i>)	8.366
7.	Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>)	2.673
8.	Japuh (<i>Dussumieria acuta</i>)	14.897
9.	Kakap Merah (<i>Lutjanus bitaeniatus</i>)	57
10.	Kakap Putih; Baramundi (<i>Lates calcarifer</i>)	2.384
11.	Kapas-kapas (<i>Gerres oyena</i>)	63

No	Jenis Ikan	Produksi (kg)
12.	Kembung (<i>Rastrelliger faughni</i>)	134
13.	Kepiting (<i>Carpilius maculatus</i>)	37
14.	Kerapu Karang (<i>Cephalopholis boenack</i>)	92
15.	Kuniran; Biji Nangka (<i>Upeneus sulphureus</i>)	48
16.	Kuro; Senangin (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>)	2.051
17.	Kuwe Gerong (<i>Caranx ignobilis</i>)	1.349
18.	Layur (<i>Trichiurus lepturus</i>)	45.823
19.	Lobster Pasir (<i>Panulirus homarus</i>)	2.394
20.	Manyung Besar (<i>Netuma thalassina</i>)	10.995
21.	Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>)	80
22.	Remang (<i>Congresox talabon</i>)	75
23.	Selar Bentong (<i>Selar crumenophthalmus</i>)	230
24.	Selar Kuning (<i>Selaroides leptolepis</i>)	37
25.	Talang-talang (<i>Scomberoides lysan</i>)	1.078
26.	Tenggiri (<i>Scomberomorus commerson</i>)	1.740
27.	Tongkol Abu-abu (<i>Thunnus tonggol</i>)	19
28.	Udang Jerbung (<i>Penaeus merguensis</i>)	3.224
29.	Ikan Lain/ <i>Others Fish</i>	15.039
30.	Pari/Rays(semua jenis)	4.238
Jumlah		147.865

Sumber: Tempat Pelelangan Ikan, DPPKP, 2020

Pemberlakuan sistem lelang di tempat pelelangan ikan menjadi salah satu usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan posisi tawar nelayan dalam transaksi hasil penangkapan ikan. Peningkatan sarana dan prasarana operasional dan pendukung tempat pelelangan ikan terus ditingkatkan untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Sektor perikanan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB. Tujuan pembangunan perikanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, Meningkatkan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dan Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan perikanan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi perikanan dan sarana produksi.

Pencapaian kinerja OPD didasarkan pada target dan realisasi selama periode 5 tahun sebelumnya atau 2016-2021 pada urusan perikanan sudah baik. Produksi budidaya dan penangkapan ikan masih perlu ditingkatkan agar mencapai target yang telah ditentukan. Produktivitas budidaya ikan dan penangkapan ikan dipengaruhi antara lain cuaca, iklim, kasus hama dan penyakit ikan serta penerapan teknologi yang belum optimal.

Capaian kinerja di Urusan Kelautan dan Perikanan memperlihatkan hasil yang sangat baik dapat dilihat pada Tabel 2.9. Indikator kinerja pada urusan ini adalah produksi perikanan, baik dari perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Dari Tahun 2016 – 2021 produksi perikanan mengalami peningkatan secara bervariasi. Hal ini terutama terjadi pada produksi perikanan tangkap yang sangat dipengaruhi oleh musim. Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dengan dukungan dari penerapan teknologi baru. Teknologi tersebut menerapkan kolam bulat dengan *central drain* dan aerasi serta manajemen pakan dan air, sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik.

Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Produksi Perikanan	Ton	12.762	12.595	13.398,44	13.198	13.383	13.577	12.191,22	12.912,57	13.059,44	13.243,45	13.436,11	13.577	95,53	102,52	97,46	100,34	100,40	100
	Cakupan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	600	650	768,44	798	842	880	516,5	656,81	768,58	802,85	807,06	n/a	86,08	101,05	100,02	100,61	95,85	n/a
	Cakupan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	12.162	11.945	12.630	12.400	12.541	12.697	11.093,38	12.027,24	12.291,02	12.440,6	12.629,05	n/a	91,21	100,69	97,32	100,33	100,70	n/a
	Program pengembangan budidaya perikanan		n/a						n/a					n/a						
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (Terlaksananya kajian dan pengadaan sarpras perikanan budidaya)	paket	n/a	5	3	4	1	3	n/a	5	3	4	1	n/a	100	100	100	100		
	Peningkatan Kapasitas pengelolaan UPT BBI (Terlaksananya Operasional UPT BBI)	Bulan	n/a	12	12	12	12	12	n/a	12	12	12	12	n/a	100	100	100	100		
	Pengawasan, Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	kali	n/a	10	15	15	20	20	n/a	10	15	15	20	n/a	100	100	100	100		
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan)	bulan	n/a	12	12	12	12	12	n/a	12	12	12	12	n/a	100	100	100	100		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																			
	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan selama periode Renstra Tahun 2016-2021 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh ketersediaan SDM pengelola, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran. Data selengkapnya pada Tabel 2.10.

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2017 adalah sebesar 50,32 % dan 64,82 % pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena ada sisa anggaran dari Gaji dan Tunjangan Kinerja yang tidak direalisasikan karena PNS tersebut sudah pensiun. Kemudian, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2019 hanya sebesar 22,20 % disebabkan oleh belanja SILPA DAK Fisik Pertanian yang tidak bisa dilaksanakan karena terbatasnya waktu pelaksanaan karena ada di APBD Perubahan Tahun 2019. Sementara itu, Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 hanya sebesar 68,92 % disebabkan rendahnya hasil lelang pada beberapa pengadaan di Bidang Pertanian akibat pandemi Covid 19.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim
2. Alih fungsi lahan.
3. Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan.
4. Penyebaran hama dan penyakit ikan.
5. Kenaikan harga pakan.
6. Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM dan SDA perikanan;
2. Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk;
3. Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan;
4. Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi;
5. Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang perikanan;
6. Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan koorporasi;
7. Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan *problem solving*. Metode yang dapat digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Hasil inventarisasi permasalahan dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap yang Belum Optimal	a. Pemanfaatan sumberdaya perikanan PUD yang belum optimal b. Pemberdayaan nelayan kecil yang belum optimal c. Pelayanan penyelenggaraan TPI yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi sumberdaya perikanan terbatas • Prasarana dan sarana usaha perikanan terbatas • Kompetensi nelayan relatif rendah • Peran kelembagaan kelompok belum optimal • Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas • Prosedur pengelolaan TPI belum sesuai standar pelayanan
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya yang Belum Optimal	a. Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yang belum optimal b. Pengelolaan pembudidayaan ikan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi sumberdaya perikanan terbatas • Prasarana dan sarana usaha budidaya ikan terbatas • Kompetensi pembudidaya ikan relatif rendah • Penerapan teknologi yang masih rendah • Peran kelembagaan kelompok belum optimal • Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
3	Pengawasan Usaha Perikanan yang Belum Optimal	Pengawasan usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pengelolaan BBI • Data dan informasi usaha perikanan yang terbatas • Penataan sentra usaha kecil yang belum berjalan dengan baik • Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan yang belum optimal • Pemberian rekomendasi perijinan/ non perijinan belum optimal
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Belum Optimal	<p>a. Penerbitan tanda daftar usaha perikanan yang belum optimal</p> <p>b. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran yang terbatas • Bimtek penerapan standar mutu pada usaha pengolahan dan pemasaran masih terbatas • Prasarana dan sarana usaha budidaya ikan terbatas • Kompetensi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan relatif rendah • Penerapan teknologi yang masih rendah • Peran kelembagaan kelompok belum optimal • Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan

Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Bupati dan Wakil Bupati	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	MISI 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	-	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDA dan SDM perikanan di Kabupaten Bantul. - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY - Tersedianya lembaga keuangan - Berkembangnya teknologi perikanan - Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan kualitas SDM perikanan masih terbatas - Rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan - Kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk perikanan belum bisa memenuhi permintaan pasar - Sektor industrialisasi perikanan yang belum berkembang - Hasil riset dan inovasi belum dimanfaatkan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tujuan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat, dengan Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - 1) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
 - 2) nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
 - 3) konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - 1) proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari $\leq 64\%$ pada tahun 2020 mejadi $\leq 80\%$ pada tahun 2024; dan
 - 2) luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.
4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja:

- 1) persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60 % pada tahun 2020 menjadi 75 % pada tahun 2024; dan
 - 2) kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024.
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan, dengan indikator kinerja, yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.
6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:
- 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;
 - 2) penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
 - 3) persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing, dengan indikator kinerja:
- 1) produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
 - 2) produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;
 - 3) dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024

- 4) kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari lima kawasan pada tahun 2020 menjadi lima puluh kawasan pada tahun 2024.
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif, dengan indikator kinerja:
- 1) persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
 - 2) persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan 3) tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.
9. Tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja:
- 1) nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 pada tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024; dan
 - 2) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan Perikanan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya teknologi budidaya dan pascapanen perikanan - Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Penyedia Benih Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha perikanan pada umumnya masih skala kecil dan merupakan usaha sampingan - Ketersediaan Sarana dan prasarana usaha perikanan belum optimal - Fluktuasi harga input produksi pada komoditi perikanan. - Kompetensi pelaku usaha perikanan masih

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			kurang
2.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	- Terdapat pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan	- Penguasaan teknologi budidaya, pengangkutan dan pengolahan sumber daya kelautan perikanan perlu ditingkatkan
3.	Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	- Adanya sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) - Jaminan usaha melalui ijin usaha perikanan	- Pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang Konsep Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan masih belum merata - Belum adanya kawasan khusus perikanan budidaya yang terintegrasi
4.	Tersedianya kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang efektif	- Adanya komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan perikanan	- Koordinasi antar sektor masih perlu dioptimalkan.
5.	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	- Terdapat peraturan perundang-undangan di bidang perikanan	- Implementasi peraturan perundang-undangan masih perlu dioptimalkan
6.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang profesional dan partisipatif	- Terdapat peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan	- Koordinasi antar sektor masih perlu dioptimalkan.

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Isu Strategis Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah sebagai berikut:

1. Produksi perikanan tangkap terkendala oleh kuantitas dan kualitas SDM, kualitas-kuantitas dan kapasitas alat tangkap, terkendala cuaca dan perubahan iklim sehingga hasil belum optimal.
2. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat karena ketidakpastian penghasilan, sehingga profesi nelayan dilakukan hanya sambilan dan pilihan pekerjaan terakhir.

3. Terjadinya trend laju percepatan alih fungsi lahan pertanian (termasuk lahan usaha perikanan) menjadi lahan perumahan, pemukiman, dan industri serta peruntukan lainnya pada beberapa tahun terakhir, akan berpotensi pada penurunan ketersediaan produk perikanan bagi masyarakat.
4. Kemiskinan nelayan masih tinggi dan ketimpangan ekonomi juga masih tinggi antara wilayah nelayan dengan wilayah daratan.

Sasaran jangka menengah dan Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam kurun waktu 2017-2022 adalah sebagai berikut:

No	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (Sumber BPS)
				Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi

No	Sasaran (Renstra)	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	89.336	89.400	89.500	89.600	89.700
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	5.817	6.199	6.481	6.863	7.063
		Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/thn)	N/A	24,55	25,21	25,48	26,05
		Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi produk perikanan olahan (ton)	8.201	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	84	86	88	90
		Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih kan yang bersertifikat (juta ekor)	31,3	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pengelolaan Pelabuhan	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	32,84	33,31	34,78	35,25	36,73

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat

pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya teknologi budidaya, penangkapan dan pascapanen perikanan - Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Penyedia Benih Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan pada umumnya masih skala kecil dan usaha sampingan - Sarana dan prasarana perikanan belum optimal. - kenaikan harga input produksi dan fluktuasi harga jual komoditas perikanan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor perikanan sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan ditinjau dari implikasi RTRW disajikan dalam Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5. Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap				Wilayah kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek	- terbatasnya lahan dan sumber daya air - Penyediaan kawasan khusus membutuhkan proses dan dana yang besar	- Telah dilakukan studi kelayakan dan dokumen perencanaan - Tersedianya pelaku usaha perikanan. - Tersedianya teknologi perikanan
Pengembangan kawasan peruntukan budidaya perikanan				Kecamatan Banguntapan, Pandak, Piyungan, Pundong, Sanden, dan Sedayu		
Telaah Rencana Pola Ruang						
Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi		Pengembangan SDM Perikanan		Seluruh wilayah Kab. Bantul	1. Kuantitas dan kualitas SDM perikanan terbatas	1. Potensi perikanan budidaya besar

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu strategis di sektor perikanan dan perikanan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang perikanan pangan kelautan dan perikanan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini meliputi:

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan;
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim;
3. Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan;

4. Regenerasi pelaku usaha perikanan;
5. Pengembangan pakan alternatif;
6. Penggunaan teknologi perikanan;
7. Peningkatan konsumsi makan ikan; dan
8. Pengawasan usaha perikanan.

Tabel 3.6. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan	20	10	20	10	5	7	72
2.	Penanggulangan dampak perubahan iklim	20	10	20	10	5	5	70
3.	Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan	20	10	20	10	15	13	88
4.	Regenerasi pelaku usaha perikanan	20	10	20	10	10	22	92
5.	Pengembangan pakan alternatif	20	10	20	10	10	8	78
6.	Penggunaan teknologi perikanan	20	10	20	10	10	25	95
7.	Peningkatan konsumsi makan ikan	20	10	20	10	10	20	90
8.	Pengawasan usaha perikanan	20	10	20	10	10	15	85

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan	72	12,00
2.	Penanggulangan dampak perubahan iklim	70	11,67
3.	Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan	88	14,67
4.	Regenerasi pelaku usaha perikanan	92	15,33
5.	Pengembangan pakan alternatif	78	13,00
6.	Penggunaan teknologi perikanan	95	15,83
7.	Peningkatan konsumsi makan ikan	90	15,00
8.	Pengawasan usaha perikanan	85	14,17

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2021-2026. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Kondisi Awal Renstra (Tahun baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra 2026
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya pemerataan pendapatan		Rasio Gini	Angka	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi dan kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dari hasil identifikasi tantangan dan peluang sebagai faktor eksternal serta identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal perangkat daerah dapat dirumuskan alternatif strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1. Analisis SWOT

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SDA perikanan - Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk; - Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan; - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi; - Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen serta informasi perikanan; - Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan koorporasi; - Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor. 	<p>Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan iklim - Alih fungsi lahan. - Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan. - Penyebaran hama dan penyakit ikan. - Kenaikan harga pakan. - Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan
<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya OPD di bidang perikanan yang didukung unit pelaksana teknis - Tersedia SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan - Tersedianya sarana dan prasarana perikanan - Adanya regulasi usaha perikanan - Adanya kelembagaan pelaku usaha perikanan 	<p>Alternatif Strategi SO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran institusi / OPD untuk memenuhi kebutuhan ikan hingga ekspor - Mengoptimalkan lahan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan sarana prasarana - Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan melalui pemanfaatan teknologi produksi dan pascapanen - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap 	<p>Alternatif Strategi ST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan sistem produksi perikanan yang berkelanjutan berbasis informasi iklim - Meningkatkan peran OPD untuk mewujudkan generasi muda nelayan - Meningkatkan penggunaan pakan mandiri - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap

<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan terbatas jumlah dan kompetensinya - sarana dan prasarana perikanan yang terbatas - regulasi usaha perikanan masih terbatas - Produktivitas usaha perikanan belum optimal - Peran kelembagaan perikanan belum optimal - Produksi olahan ikan masih rendah 	<p>Alternatif Strategi WO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan kompetensi aparatur untuk menerapkan teknologi perikanan - Mengoptimalkan pelaku usaha untuk menerapkan teknologi perikanan - Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk memenuhi permintaan pasar - Mengoptimalkan produksi pengolahan ikan melalui penerapan teknologi - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap 	<p>Alternatif Strategi WT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan SDM untuk pengelolaan perikanan berbasis informasi iklim - Mengoptimalkan peran SDM untuk mengatasi hama dan penyakit ikan - Mengoptimalkan peran SDM untuk mendorong minat generasi muda menjadi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap
--	--	--

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah terdapat pada Tabel 5.2

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

<p>VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BERBhinneka Tunggal Ika</p>			
<p>MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Terwujudnya pemerataan pendapatan</p>	<p>Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat</p>	<p>Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Tangkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi dan jumlah nelayan - Peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BERBhinneka Tunggal Ika

MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			- Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok usaha bersama
		Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Peningkatan kompetensi dan jumlah pembudidaya ikan - Peningkatan sarana prasarana pembudidaya ikan - Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pembudidaya ikan
		Meningkatkan Pengawasan Usaha Perikanan	- Peningkatan kompetensi dan jumlah personil pengawas usaha perikanan - Peningkatan sarana prasarana pengawasan usaha perikanan
		Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Peningkatan kompetensi dan jumlah pengolah dan pemasar ikan - Peningkatan sarana prasarana pengolah dan pemasar ikan - Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/ pendanaan untuk melaksanakan program/ kegiatan pertahun.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menterjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 6.1. berikut.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
								TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Terwujudnya pemerataan pendapatan			Rasio Gini	$G = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	0,37	0,36		0,35		0,325		0,32		0,31		0,31				
	Terpenuhi kebutuhan perikanan masyarakat			Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun ini dikurangi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dibagi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dikali 100%	0,4	0,45		0,5		0,55		0,6		0,65		0,65		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Bantul Semua Kapanewon Semua Kalurahan	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Tercapainya Kalurahan Bahari yang direvitalisasi															Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kabupaten Bantul Kecamatan Kretek Kecamatan Sanden Kecamatan Srandakan Desa Parangtritis Desa Tirohargo Desa Srigading Desa Gadingsari Desa Poncosari	
				Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Kalurahan bahari yang direvitalisasi	n/a			20 persen	125.000.000	60 persen	250.000.000	80 persen	125.000.000	100 persen	125.000.000	100 persen	625.000.000	Bidang Perikanan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
								TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					dibagi jumlah kalurahan bahari dikali 100%														Tangkap dan Budidaya	Kecamatan Kretek Kecamatan Sanden Kecamatan Srandakan Desa Parangtritis Desa Tirtohargo Desa Srigading Desa Gadingsari Desa Poncosari	
		2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terpenuhinya Kalurahan Bahari yang ditetapkan	Terlaksananya Kalurahan Bahari yang ditetapkan														Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Kalurahan Bahari yang ditetapkan	Jumlah kalurahan bahari yang ditetapkan	5 kalurahan			1 kalurahan	125.000.000									Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Tercapainya persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan															Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kabupaten Bantul Kecamatan Kretek Kecamatan Sanden Kecamatan Srandakan Desa Parangtritis Desa Tirtohargo Desa Srigading Desa Gadingsari Desa Poncosari	
				Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan	Jumlah Kalurahan Bahari yang dikembangkan hingga tahun n dibagi Jumlah Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan			20 persen	125.000.000	60 persen	250.000.000	80 persen	125.000.000	100 persen	125.000.000	100 persen	625.000.000	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kabupaten Bantul Kecamatan Kretek Kecamatan Sanden Kecamatan		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
								TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					dikalikan 100%															Srandakan	
		2.22.08.5.06.05	Pengembangan Budaya Bahari	- peserta pelatihan modifikasi alat tangkap	- Jumlah peserta pelatihan modifikasi alat tangkap	n/a			25 Orang	125.000.000										Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				- peserta pelatihan regenerasi nelayan	- Jumlah peserta pelatihan regenerasi nelayan				25 Orang												
				- peserta pelatihan perbengkelan kapal	- Jumlah peserta pelatihan perbengkelan kapal				25 Orang												
				- peserta pelatihan pengolahan ikan	- Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan				25 Orang												
		2.22.08.5.06.05	Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	n/a			4 objek	125.000.000	6 objek	250.000.000	6 objek	125.000.000	6 objek	125.000.000	6 objek	625.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Kecamatan Kretek Kecamatan Sanden Kecamatan Srandakan Desa Parangtritis Desa Tirtohargo Desa Srigading Desa Gadingsari Desa Poncosari	
				- pelatihan modifikasi alat tangkap	- Jumlah peserta pelatihan modifikasi alat tangkap	n/a			25 Orang						25 Orang			50 Orang			
				- Regenerasi nelayan	- Jumlah peserta pelatihan regenerasi nelayan	n/a			25 Orang		25 Orang		25 Orang					75 Orang			
				- Magang calon nelayan	- Jumlah peserta pelatihan regenerasi nelayan	n/a					25 Orang		25 Orang		25 Orang			75 Orang			
				- Pengembangan perbengkelan kapal	- Jumlah peserta pelatihan perbengkelan kapal	n/a			25 Orang									25 Orang			
				- Jumlah Peserta	- Jumlah Peserta	n/a					25 Orang							25 Orang			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode			
								TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Magang Perbengkelan Kapal	n/a					1 Paket				1 Paket		2 Paket				
					*- Sarana Prasarana Perbengkelan Kapal	n/a															
					*- Workshop Perbengkelan Kapal	n/a							1 unit				1 Unit				
				- Pengembangan pengolahan ikan	- Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	n/a		25 Orang		25 Orang			25 Orang		25 Orang		100 Orang				
					*- Fasilitas sarana prasarana pengolahan	n/a				1 paket			1 paket		1 paket		3 paket				
				- Pengembangan pembuatan perahu fiber	*- Jumlah peserta pelatihan pembuatan perahu fiber	n/a				25 Orang							25 Orang				
					*- Fasilitas sarana prasarana pembuatan perahu fiber	n/a				1 Paket			1 Paket				2 Paket				
					*- Fasilitas workshop pembuatan perahu fiber	n/a							1 unit				1 unit				
					*- Pendampingan perijinan (kelaikan perahu fiber)	n/a									1 perijinan		1 perijinan				
				- Pengembangan Kampung Lele	*- Jumlah peserta pelatihan budidaya lele	n/a				25 Orang							25 Orang				
					*- Fasilitas sarana prasarana pendukung Kampung Lele	n/a							1 Paket		1 Paket		2 Paket				
					*- Fasilitas sarana prasarana budidaya lele	n/a							1 Paket		1 Paket		2 Paket				
				- Pengembangan Kampung Gurami	*- Jumlah peserta pelatihan budidaya lele	n/a				25 Orang							25 Orang				
					*- Fasilitas sarana prasarana pendukung Kampung Lele	n/a							1 Paket		1 Paket		2 Paket				
					*- Fasilitas sarana prasarana budidaya lele	n/a							1 Paket		1 Paket		2 Paket				
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah	84 angka	84 angka	3.196.640.669	85 angka	4.495.336.608	85 angka	4.718.160.613	85 angka	4.957.862.719	85 angka	5.224.959.236	85 angka	61.789.735.205	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.	Perencanaan,	Terpenuhinya															Sekretariat	Kabupaten	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		2.01	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah																	Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	12.000.000	100 Persen	59.000.000	100 Persen	53.000.000	100 Persen	53.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	242.000.000	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan		2 dokumen	2 dokumen	2.000.000													Sub Bagian Program dan Keuangan Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan dalam tahun n (RKA th n+1; RKA Perubahan th n; DPA th n; DPPA th n; Renja th n+1; Renstra)	2 dokumen	6 dokumen	2.000.000	5 dokumen	18.000.000	5 dokumen	18.000.000	5 dokumen	18.000.000	6 dokumen	25.000.000	6 dokumen	81.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi Laporan pelaksanaan monev dana bergulir		3 dokumen	3 dokumen	5.000.000													Subbag Program Keuangan Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Laporan pelaksanaan monev retribusi		1 dokumen	1 dokumen														
				peserta Bimtek ASN/Aparatur		60 Orang															
		3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	5.000.000										3 laporan	5.000.000	Subbag Program Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	16 laporan	5.000.000	16 laporan	41.000.000	16 laporan	35.000.000	16 laporan	35.000.000	16 laporan	40.000.000	16 laporan	156.000.000	Subbag Program Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar			4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode			
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Realisasi Kinerja SKPD															
					a. LPPD		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
					b. LKPJ		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
					c. LKJ		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
					d. AKIP		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
					- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan															Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	2.556.013.279	100 Persen	2.597.938.378	100 Persen	2.673.262.383	100 Persen	2.776.964.489	100 Persen	2.781.459.236	100 Persen	13.385.637.765	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 dokumen	4 dokumen	3.794.669.003											Subbag Program Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Pembayaran TPP		12 dokumen	2 dokumen													
		3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	572 Orang/bulan	572 Orang/bulan	2.446.013.279	572 Orang/bulan	2.487.938.378	572 Orang/bulan	2.560.762.383	572 Orang/bulan	2.664.464.489	572 Orang/bulan	2.666.459.236	572 Orang/bulan	12.369.163.499	Subbag Program Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
					- Pembayaran gaji ASN		308 Orang/bulan	1.348.655.724	308 Orang/bulan	1.355.669.000	308 Orang/bulan	1.375.462.000	308 Orang/bulan	1.391.830.000	308 Orang/bulan	1.410.759.000	308 Orang/bulan	6.882.375.724		
					- Tunjangan ASN		264 Orang/bulan	1.097.357.555	264 Orang/bulan	1.097.357.555	264 Orang/bulan	1.097.357.555	264 Orang/bulan	1.097.357.555	264 Orang/bulan	1.097.357.555	264 Orang/bulan	5.486.787.775		
		3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a		105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	4 dokumen	525.000.000	Subbag Program Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	n/a	19 laporan	5.000.000	22 laporan	5.000.000	22 laporan	7.500.000	22 laporan	7.500.000	22 laporan	10.000.000	107 laporan	35.000.000	Subbag Program Keuangan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELIN E)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERA NGKAT DAER AH	Lokasi				
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode			
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																Semua Desa	
					a. Laporan keuangan		19 laporan		19 laporan		19 laporan		19 laporan		19 laporan		95 laporan					
					- Laporan bulanan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		60 laporan					
					- Laporan triwulanan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		20 laporan					
					- Laporan semesteran		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		10 laporan					
					- CALK		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan					
					b. DAIS				3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		12 laporan					
					- laporan tahap 1 dan 2				2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		8 laporan					
					- laporan tahap akhir				1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		4 laporan					
		3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah																	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen		100 Persen	2.000.000	100 Persen	2.000.000	100 Persen	2.000.000	100 Persen	2.000.000	100 Persen	8.000.000			Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen			1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	4 dokumen	8.000.000			Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinyacapaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian													25 Orang	39.000.000			Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		20 Orang	12.000.000	20 Orang	17.000.000	20 Orang	17.000.000	20 Orang	17.000.000	20 Orang	24.000.000	100 Orang	48.000.000			Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok Monev : Peremajaan data kepeg, pensiun, gaji berkala, kenaikan pangkat. Dok penilaian kinerja: peningkatan	5 dokumen	5 dokumen	3.000.000	5 dokumen	8.000.000	5 dokumen	8.000.000	5 dokumen	8.000.000	5 dokumen	12.000.000	25 dokumen	39.000.000			Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					kapasitas peg)															
		3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	9.000.000	20 Orang	9.000.000	20 Orang	9.000.000	20 Orang	9.000.000	20 Orang	12.000.000	100 Orang	48.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya capaian kinerja pengelolaan administrasi umum															Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	145.875.000	100 Persen	382.000.000	100 Persen	482.500.000	100 Persen	533.000.000	100 Persen	667.500.000	100 Persen	1.995.875.000	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik		11 jenis	11 jenis	10.000.000											Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11 Paket	12 Paket	10.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	45.000.000	12 Paket	65.000.000	60 Paket	200.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				- DKP			6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket			
				- UPTD BBI			4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket			
				- TPI			2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket			
		3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		46 Jenis	30 Jenis	20.000.000											Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	20.000.000	12 Paket	65.000.000	12 Paket	75.000.000	12 Paket	75.000.000	12 Paket	95.000.000	60 Paket	330.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		28 jenis	20 jenis	15.000.000											Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode			
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	15.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	45.000.000	12 Paket	65.000.000	60 Paket	180.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		6 jenis	3 jenis	10.000.000											Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Penggandaan		21.044 lembar	21.044 lembar													
		3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		7 Paket	12 Paket	10.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	35.000.000	60 Paket	120.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				- Barang Cetak			6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket		30 Paket			
				- Penggandaan			6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket		30 Paket			
		3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	1 jenis	5.500.000											Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 dokumen	12 dokumen	5.500.000	12 dokumen	6.000.000	12 dokumen	6.500.000	12 dokumen	7.000.000	12 dokumen	7.500.000	60 dokumen	32.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 laporan	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	8.000.000	5 laporan	28.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 dokumen	1 dokumen	80.375.000											Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
						1 dokumen	1 dokumen													
						1 dokumen	1 dokumen													
						20 OP	20 OP													
		3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		12 laporan	12 laporan	80.375.000	12 laporan	175.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	275.000.000	12 laporan	325.000.000	60 laporan	1.105.375.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi				
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode			
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																Kepegawaian	Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 dokumen			1 dokumen	11.000.000		1 dokumen	11.000.000		1 dokumen	2.000.000		4 dokumen	35.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dokumen			1 dokumen	35.000.000		1 dokumen	40.000.000		1 dokumen	65.000.000		4 dokumen	180.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah																Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	159.275.000	100 Persen	585.000.000		100 Persen	585.000.000		100 Persen	525.000.000		100 Persen	530.000.000	2.384.275.000	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan kantor		5 jenis	8 jenis	89.647.610													Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 jenis	3 jenis	89.647.610	3 jenis	175.000.000		4 jenis	175.000.000	5 jenis	175.000.000	5 jenis	180.000.000	20 jenis	794.647.610	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit		24.000.000													Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		n/a	1 Unit	69.627.390	1 Unit	410.000.000		1 Unit	410.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	5 Unit	1.589.627.390	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
																					Semua Desa
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	139.062.390	100 Persen	332.398.230	100 Persen	330.398.230	100 Persen	335.898.230	100 Persen	370.000.000	100 Persen	1.507.757.080	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		600 lembar	300 lembar	3.000.000												Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.500.000	1 laporan	4.000.000	1 laporan	4.500.000	1 laporan	5.000.000	5 laporan	20.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening internet		12 bulan	12 bulan	9.000.000												Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Pembayaran rekening listrik		12 bulan	12 bulan														
				Pembayaran rekening telpon		12 bulan	12 bulan														
		3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	1 laporan	6.000.000	1 laporan	13.000.000	1 laporan	13.000.000	1 laporan	13.000.000	1 laporan	17.500.000	5 laporan	62.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		n/a	1 laporan	3.000.000	1 laporan	57.000.000	1 laporan	57.000.000	1 laporan	62.000.000	1 laporan	85.000.000	5 laporan	264.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelola keuangan dan barang		12 bulan	12 bulan	127.062.390												Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
																					Semua Desa
				Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DKP		12 dokumen	12 dokumen														
				Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DKP		12 dokumen	12 dokumen														
				Laporan pengelolaan administrasi perkantoran		12 dokumen	12 dokumen														
				Laporan pengelolaan front office di DKP		12 dokumen	12 dokumen														
				Laporan pengelolaan komputer dan informasi DKP		12 dokumen	12 dokumen														
				Sewa tanah/lahan		6 lokasi	6 lokasi														
		3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	1 laporan	127.062.390	1 laporan	258.898.230	1 laporan	256.398.230	1 laporan	256.398.230	1 laporan	262.500.000	5 laporan	1.161.257.080	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya capaian kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah															Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Capaian kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	172.415.000	100 Persen	520.000.000	100 Persen	575.000.000	100 Persen	715.000.000	100 Persen	785.000.000	100 Persen	42.226.190.360	Sekretariat	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		n/a			10 Unit	125.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	175.000.000	10 Unit	195.000.000	10 Unit	645.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				- Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara		n/a			10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit				
				a. roda 2/3		n/a			8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit				
				b. roda 4		n/a			2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit				
				- Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayar pajak		n/a			10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit				
				a. roda 2/3		n/a			8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit				
				b. roda 4		n/a			2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit				
		3.25.01.2	Penyediaan Jasa	Bahan Bakar Minyak		6.000 liter	7.140 liter	137.415.000											Subbag	Kabupaten	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.09.02	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					00											Umum dan Kepegawaian	Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				pajak kendaraan bermotor roda 2/3		200 Unit	51 Unit													
				pajak kendaraan bermotor roda 4		10 Unit	5 Unit													
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2/3		200 Unit	20 unit													
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		10 Unit	5 unit													
		3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		43 Unit	45 Unit	137.415.000	35 Unit	205.000.000	35 Unit	225.000.000	35 Unit	245.000.000	35 Unit	265.000.000	35 Unit	1.077.415.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				- Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara		43 Unit	45 Unit		35 Unit		35 Unit		35 Unit		35 Unit		35 Unit			Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				a. roda 2		35 Unit	35 Unit		27 Unit		27 Unit		27 Unit		27 Unit		27 Unit			
				b. roda 3		3 Unit	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit			
				c. roda 4		5 Unit	7 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit			
				- Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayar pajak		43 Unit	45 Unit		35 Unit		35 Unit		35 Unit		35 Unit		35 Unit			
				a. roda 2		35 Unit	35 Unit		27 Unit		27 Unit		27 Unit		27 Unit		27 Unit			
				b. roda 3		3 Unit	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit			
				c. roda 4		5 Unit	7 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit			
		3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			n/a	5 jenis	10.000.000											Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	3 Unit	10.000.000	1 Unit	15.000.000	5 Unit	25.000.000	6 Unit	45.000.000	7 Unit	75.000.000	22 Unit	170.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
																					Semua Desa
		3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor		1 unit	1 Unit	25.000.000													Subbag Umum dan Kepegawaian Semua Kecamatan Semua Desa
				Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di BBI / TPI		2 Unit	2 Unit														
		3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	3 Unit	25.000.000	4 Unit	175.000.000	5 Unit	175.000.000	6 Unit	250.000.000	8 Unit	250.000.000	26 Unit	875.000.000			Subbag Umum dan Kepegawaian Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Tercapainya produksi perikanan tangkap																	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
				Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	829 ton	829 ton	187.675.120	831 ton	292.175.120	833 ton	404.490.000	835 ton	662.675.120	837 ton	319.975.120	837 ton	1.866.990.480			Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan																	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
				Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	Jumlah stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan dibagi jumlah stok ikan di perairan umum daratan dikali 100%	50 persen	50 persen	1.000.000	50 persen	62.000.000	52 persen	3.000.000	54 persen	5.000.000	58 persen	5.000.000	50 persen	76.000.000			Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
		3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		1 dokumen	1 dokumen	1.000.000													Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	2 dokumen	62.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	66.000.000			Seksi Perikanan Tangkap dan

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode		
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Ikan	Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia															Pemberdayaan Nelayan	Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	n/a					1 Unit	2.000.000	2 Unit	4.000.000	2 Unit	4.000.000	1 Unit	10.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kepemilikan sertifikat kompetensi bagi nelayan																Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah nelayan dikali 100 %	5 persen	5 persen	6.700.000	5 persen	41.200.000	5 persen	174.700.000	5 persen	126.700.000	5 persen	105.000.000	25 persen	454.300.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peserta Pelatihan Penangkapan ikan		20 Orang	20 Orang	950.000												Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	20 Orang	950.000	25 Orang	25.950.000	30 Orang	136.950.000	35 Orang	86.950.000	40 Orang	60.000.000	150 Orang	310.800.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok Nelayan yang dibina		5 kelompok	5 kelompok	4.750.000												Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya	5 kelompok	5 kelompok	4.750.000	8 kelompok	14.250.000	12 kelompok	34.750.000	15 kelompok	34.750.000	18 kelompok	40.000.000	58 kelompok	128.500.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan	Dokumen Kerjasama Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha		1 unit usaha	1 unit usaha	1.000.000												Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Usaha																		
		3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 unit usaha	1 unit usaha	1.000.000	1 unit usaha	1.000.000	3 unit usaha	3.000.000	5 unit usaha	5.000.000	5 unit usaha	5.000.000	15 unit usaha	15.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang operasional															Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang operasional dibagi Jumlah Tempat Pelelangan Ikan dikali 100 %	100 persen	100 persen	179.975.120	100 persen	188.975.120	100 persen	202.790.000	100 persen	506.975.120	100 persen	185.975.120	100 persen	1.264.690.480	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	n/a			1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	20.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laporan pemantauan pelayanan pelelangan ikan		12 dokumen	12 dokumen	179.975.120													
				Pengadaan sarana prasarana TPI		1 jenis	1 jenis												Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 layanan	1 layanan	179.975.120	1 layanan	183.975.120	1 layanan	197.790.000	1 layanan	501.975.120	1 layanan	180.975.120	1 layanan	1.244.690.480	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Terpenuhinya penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT															Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
				Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Diterbitkan Dibagi Jumlah Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Dikali 100 %	n/a					5 persen	8.000.000	8 persen	8.000.000	10 persen	8.000.000	10 persen	24.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a					1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	9.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	n/a					5 rekomendasi	5.000.000	5 rekomendasi	5.000.000	5 rekomendasi	5.000.000	15 rekomendasi	15.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan															Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Persentase Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Diterbitkan	Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Diterbitkan	n/a					5 persen	8.000.000	8 persen	8.000.000	10 persen	8.000.000	10 persen	24.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Dibagi Jumlah Usaha Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Dikali 100 %																
		3.25.03.2.05.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a					1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	9.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.05.02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	n/a					5 rekomendasi	5.000.000	5 rekomendasi	5.000.000	5 rekomendasi	5.000.000	15 rekomendasi	15.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT berstatus operasi		n/a														Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan Dibagi Jumlah Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi Dikali 100 %	n/a					5 persen	8.000.000	8 persen	8.000.000	10 persen	8.000.000	10 persen	24.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.03.2.06.01	Penetapan Persyaratan dan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur	Jumlah Persyaratan dan Prosedur	n/a					1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	9.000.000	Seksi Perikanan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota															Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.03.2.06.02	Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	n/a					5 rekomendasi	5.000.000	5 rekomendasi	5.000.000	5 rekomendasi	5.000.000	15 rekomendasi	15.000.000		Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Tercapainya produksi perikanan budidaya																Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	12.740 ton	1.459.882.000	12.805 ton	1.474.817.880	12.878 ton	3.610.882.000	12.959 ton	1.613.413.880	13.046 ton	2.133.888.880	13.046 ton	10.292.884.640		Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerbitan rekomendasi usaha perikanan																Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	Jumlah rekomendasi usaha perikanan yang diterbitkan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	2.050.000	1 rekomendasi	4.050.000	1 rekomendasi	20.050.000	1 rekomendasi	20.050.000	1 rekomendasi	20.050.000	1 rekomendasi	66.250.000		Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	Perubahan Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan	Jumlah Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan yang ditetapkan	1 peraturan bupati	1 peraturan bupati	1.000.000												Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																		
		3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1.000.000	1 rekomendasi	3.000.000	1 rekomendasi	5.000.000	1 rekomendasi	5.000.000	1 rekomendasi	5.000.000	1 rekomendasi	19.000.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	1 dokumen	1 dokumen	1.050.000											Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan izin usaha perikanan		10 kelompok	10 kelompok														
		3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1.050.000	1 rekomendasi	1.050.000	1 rekomendasi	15.050.000	1 rekomendasi	15.050.000	1 rekomendasi	15.050.000	5 rekomendasi	47.250.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tercapainya pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik																Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Jumlah Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	140 pembudidaya	142 pembudidaya	600.700.000	144 pembudidaya	550.700.000	146 pembudidaya	588.700.000	148 pembudidaya	691.231.880	150 pembudidaya	781.231.880	150 pembudidaya	3.212.563.760	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Pembudidaya ikan penerima Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok Pembudidaya ikan penerima Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 kelompok	5 kelompok	4.750.000												Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 kelompok	5 kelompok	4.750.000	5 kelompok	4.750.000	35 kelompok	44.750.000	36 kelompok	45.281.880	54 kelompok	110.281.880	135 kelompok	209.813.760	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode				
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Ikan Kecil																		
		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta Pelatihan Perikanan Budidaya	Jumlah peserta Pelatihan Perikanan Budidaya	224 Orang	480 Orang	595.950.000												Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 kelompok	24 kelompok	595.950.000	20 kelompok	545.950.000	24 kelompok	543.950.000	26 kelompok	645.950.000	27 kelompok	670.950.000	121 kelompok	3.002.750.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya produksi benih ikan air tawar																Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Peningkatan produksi benih ikan air tawar	(Jumlah produksi benih ikan air tawar tahun n dikurangi jumlah produksi benih ikan air tawar n-1) dibagi jumlah produksi benih ikan air tawar tahun n-1 dikali 100%	5 persen	5 persen	857.132.000												Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya																Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Peningkatan produksi perikanan budidaya	(Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi jumlah produksi perikanan budidaya tahun n-1) dibagi jumlah produksi perikanan budidaya tahun n-1 dikali 100%	0,5 persen	0,5 persen	50.770.240	0,75 persen	113.706.120	1 persen	195.770.240	1,25 persen	95.770.240	1,5 persen	150.770.240	1,5 persen	606.787.080	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	n/a			2 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	154.000.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode		
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota																Semua Desa
		3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 dokumen	1 dokumen	49.820.240													Seksi Perikanan Budidaya Semua Kecamatan Semua Desa
				Laporan pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	Laporan pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	12 dokumen	12 dokumen														
		3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 dokumen	1 dokumen	49.820.240	1 dokumen	49.820.320	1 dokumen	74.820.240	1 dokumen	72.820.240	1 dokumen	112.820.240	5 dokumen	360.101.280			Seksi Perikanan Budidaya Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik	Jumlah peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik	20 Orang	20 Orang	950.000													Seksi Perikanan Budidaya Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	20 Orang	950.000	25 Orang	13.885.800	40 Orang	20.950.000	40 Orang	20.950.000	60 Orang	35.950.000	185 Orang	92.685.800			Seksi Perikanan Budidaya Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD BBI)	Meningkatnya produksi benih ikan air tawar																	UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI) Kabupaten Bantul Kecamatan Sewon Kecamatan Jetis Kecamatan Pandak Kecamatan Pundong Kecamatan Sanden Desa Panggunharjo Desa Sumberagung Desa Wijirejo Desa Srihardono Desa Sriharjo Desa Caturharjo

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
								TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				pembenihan ikan di BBI Krapyak																	
				Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong		12 dokumen	12 dokumen														
				Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden		12 dokumen	12 dokumen														
				Produksi benih ikan air tawar		4.118.504 ekor	4.118.504 ekor														
				Produksi Ikan Konsumsi		684 Kg	684 Kg														
				Rehabilitasi BBI (Prioritas)																	
		3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	806.361.760	5 Unit	806.361.760	5 Unit	2.806.361.760	5 Unit	806.361.760	5 Unit	1.181.836.760	5 Unit	6.407.283.800	UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI)	Kabupaten Bantul Kecamatan Sewon Kecamatan Jetis Kecamatan Pandak Kecamatan Pundong Kecamatan Sanden Desa Panggungharjo Desa Sumberagung Desa Wijirejo Desa Srihardono Desa Sriharjo Desa Caturharjo	
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tercapainya penurunan jumlah pelanggaran aturan															Bidang Pengolahan Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
				Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Jumlah pelanggaran aturan tahun n dikurangi jumlah pelanggaran aturan tahun n-1 dibagi jumlah pelanggaran tahun n-1 dikalikan 100%	5 persen	5 persen	3.900.000	5 persen	3.900.000	5 persen	53.900.000	5 persen	53.900.000	5 persen	79.900.000	5 persen	195.500.000	Bidang Pengolahan Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Tercapainya penurunan jumlah pelanggaran aturan															Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode					
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota																		Semua Desa	
				Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Jumlah pelanggaran aturan tahun n dikurangi jumlah pelanggaran aturan tahun n-1 dibagi jumlah pelanggaran tahun n-1 dikalikan 100%	5 persen	5 persen	3.900.000													Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan																	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan	Jumlah pengawasan dan pembinaan yang terlaksana dibagi jumlah pengawasan dan pembinaan yang direncanakan dikalikan 100%	100 persen	100 persen	3.900.000	100 persen	3.900.000	100 persen	53.900.000	100 persen	53.900.000	100 persen	79.900.000	100 persen	195.500.000			Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Laporan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)		12 dokumen	12 dokumen	2.000.000													Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Pelaksanaan Pengawasan cara penangkapan ikan yang baik		1 lokasi	1 lokasi															
				peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan tangkap		20 Orang	20 Orang															
		3.25.05.2	Pengawasan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	67.000.000	5	165.000.000	Seksi	Kabupaten		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.01.01	Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Kelompok	Jumlah kelompok yang dilaksanakan Pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	5 kelompok	5 kelompok	1.900.000											Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang embudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1.900.000	1 dokumen	1.900.000	1 dokumen	6.900.000	1 dokumen	6.900.000	1 rekomendasi	12.900.000	5 dokumen	30.500.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Terpenuhinya persentase produksi perikanan yang diolah															Bidang Pengolahan Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Persentase produksi perikanan yang diolah	Jumlah hasil produksi perikanan yang diolah dibagi jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dikalikan 100%	2 persen	2 persen	42.900.000	2 persen	162.900.000	2 persen	127.900.000	5 persen	156.900.000	5 persen	306.950.000	5 persen	797.550.000	Bidang Pengolahan Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terdapatnya usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha															Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode	
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	2 Unit	2 Unit	1.050.000	4 Unit	71.050.000	6 Unit	5.050.000	8 Unit	5.050.000	10 Unit	5.050.000	10 Unit	87.250.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	jumlah Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	1 dokumen	1 dokumen	1.050.000											Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 dokumen	1 dokumen	1.050.000	2 dokumen	71.050.000	1 dokumen	5.050.000	1 dokumen	5.050.000	1 dokumen	5.050.000	6 dokumen	87.250.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terdapatnya pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan															Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Jumlah pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5 Unit	5 Unit	24.950.000	6 Unit	24.950.000	7 Unit	44.950.000	8 Unit	69.950.000	10 Unit	145.000.000	10 Unit	309.800.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan	Jumlah peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan	20 Orang	32 Orang	24.950.000											Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	5 unit usaha	5 unit usaha	24.950.000	5 unit usaha	24.950.000	8 unit usaha	44.950.000	10 unit usaha	69.950.000	15 unit usaha	145.000.000	43 unit usaha	309.800.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Kondisi Akhir Periode		
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			TARGET	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Skala Usaha dan Risiko	Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko																
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terdapatnya nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan																Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
				Nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang bermitra dengan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	n/a	3 Orang	16.900.000	5 Orang	66.900.000	7 Orang	77.900.000	9 Orang	81.900.000	11 Orang	156.900.000	11 Orang	400.500.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	n/a			100 ton	10.000.000	100 ton	10.000.000	100 ton	10.000.000	100 ton	10.000.000	400 ton	40.000.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	peserta promosi produk perikanan	Jumlah peserta promosi produk perikanan	20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	16.900.000												Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	16.900.000	8 pelaku usaha	56.900.000	10 pelaku usaha	67.900.000	10 pelaku usaha	71.900.000	15 pelaku usaha	146.900.000	48 pelaku usaha	360.500.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bantul Semua Kecamatan Semua Desa	

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

Tabel 6.2 Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	BBI			2.000.000.000			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan dalam SDGs meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, Pendidikan, wanita, air, energi, ekonomi, infrastruktur, kesenjangan, komunitas, konsumsi, iklim, lautan yang berkesinambungan, ekosistem, institusi dan kemitraan.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A.	Indikator tujuan:								
	Rasio Gini	0,37	0,36	0,35	0,325	0,32	0,31	0,31	
B.	Indikator sasaran:								
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65	
C.	Indikator program:								
	(Kalurahan Bahari yang direvitalisasi)	n/a	0	20 persen	60 persen	80 persen	100 persen	100 persen	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan	n/a	0	20 persen	60 persen	80 persen	100 persen	100 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	(Produksi perikanan tangkap)	829 ton	829 ton	831 ton	833 ton	835 ton	837 ton	837 ton	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	50 persen	50 persen	50 persen	52 persen	54 persen	58 persen	58 persen	
	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	25 persen	
	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Diterbitkan	n/a			5 persen	8 persen	10 persen	10 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Persentase Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Diterbitkan	n/a			5 persen	8 persen	10 persen	10 persen	
	Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan	n/a			5 persen	8 persen	10 persen	10 persen	
	(Produksi perikanan budidaya)	12.740 ton	12.740 ton	12.805 ton	12.878 ton	12.959 ton	13.046 ton	13.046 ton	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	
	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	140 Pembudidaya	142 Pembudidaya	144 Pembudidaya	146 Pembudidaya	148 Pembudidaya	150 Pembudidaya	150 Pembudidaya	
	Peningkatan produksi perikanan budidaya	0,5 persen	0,5 persen	0,75 persen	1 persen	1,25 persen	1,5 persen	1,5 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	0,3 persen	0,35 persen	0,4 persen	0,45 persen	0,5 persen	0,55 persen	0,55 persen	
	(Penurunan jumlah pelanggaran aturan)	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	(Persentase produksi perikanan yang diolah)	2 persen	2 persen	2 persen	2 persen	5 persen	5 persen	5 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	2 unit	2 unit	4 unit	6 unit	8 unit	10 unit	10 unit	
	Pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5 unit	5 unit	6 unit	7 unit	8 unit	10 unit	10 unit	
	Nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	n/a	3 orang	5 orang	7orang	9 orang	11 orang	11 orang	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Satu Pintu

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra Perangkat Daerah juga memuat perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Secara umum proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan perencanaan pembangunan yakni secara *bottom-up* dan *top-down* dengan memperhatikan dan mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta masukan dari *stakeholders* terkait (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dan disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan daerah pada skala makro yakni RPJMD Kabupaten Bantul, KLHS Tahun 2022-2027, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra BKPM Propinsi DIY Tahun 2017-2022, Renstra BKPM RI Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024..

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026. Selain, itu Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2024. Melalui Perubahan Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan pada urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Perubahan Renstra pada urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam

melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan ;
- c. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Perubahan Rencana Strategis (renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan sasaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemuakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 140).
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.

- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul kedepan berdasarkan capaian terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk peningkatan kualitas penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Pembentukan DPMPTSP Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- i. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas;**
2. **Sekretariat**, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - c. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset;
3. **Kelompok Substansi Penanaman Modal I**, terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 - b. Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
4. **Kelompok Substansi Penanaman Modal II**
 - a. Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan; dan
 - b. Kelompok Substansi Pengawasan;
5. **Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I** , terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha ; dan

b. Kelompok Substansi Pelayanan NonPerizinan;

6. **Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II**, terdiri atas :

a. Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi; dan


b. Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data;

7. **Kelompok Jabatan Fungsional**


Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu



Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu



Gambar 2.2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- o. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;

- q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

1.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

1.2 Kelompok Substansi Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Keuangan dan Aset;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. penatausahaan keuangan Dinas;
- e. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- f. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Subtansi Keuangan dan Aset;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Subtansi Keuangan dan Aset dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator.

1.3 Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi pada Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Dinas;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator.

2. Kelompok Subtansi Penanaman Modal I

Kelompok Substansi Penanaman Modal I mempunyai tugas melaksanakan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Subtansi Penanaman Modal I mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup

- daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanaman Modal;

- n. perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- o. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
- p. pengoordinasian pengembangan iklim penanaman modal;
- q. pengoordinasian pelaksanaan promosi penanaman modal;
- r. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
- s. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
- t. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Substansi Penanaman Modal I dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli Madya sebagai Koordinator.

2.1 Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan iklim penanaman

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

- d. pengkajian, penyusunan dan pengusulan kebijakan penanaman modal dan Sistem Informasi dan Pengolahan Data lingkup daerah;
- e. pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan kecil;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan dan kerjasama bidang penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah;
- h. penyiapan bahan pembuatan peta potensi investasi dan peluang usaha;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- j. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Subtansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator.

2.2 Kelompok Subtansi Promosi Penanaman Modal

Kelompok Subtansi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Subtansi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;
- c. penyusunan dan pengembangan strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- e. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- f. penyiapan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
- h. pelaksanaan pengelolaan data, analisis data dan pengembangan sistem informasi pada Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
- i. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis kegiatan promosi penanaman modal dan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I sesuai dengan bidang tugasnya;

Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator.

3. Kelompok Substansi Penanaman Modal II

Kelompok Substansi Penanaman Modal II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Penanaman Modal II mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- m. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanaman Modal II;
- n. perumusan kebijakan teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- p. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Kelompok Substansi Penanaman Modal II;
- q. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan supervisi pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- r. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penanaman Modal II;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Substansi Penanaman Modal II dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli Madya sebagai Koordinator.

3.1 Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan

Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta sosialisasi/ penyuluhan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemantauan dan pembinaan serta sosialisasi/ penyuluhan penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi Pemantauan dan pembinaan serta sosialisasi/ penyuluhan penanaman modal;
- d. penyiapan bahan koordinasi, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis penanaman modal:

- e. pemantauan dan verifikasi laporan kegiatan pelaku usaha dan realisasi penanaman modal;
- f. penyusunan data realisasi investasi;
- g. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan;
- h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pemantauan dan pembinaan penanaman modal;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator.

3.2 Kelompok Substansi Pengawasan

Kelompok Substansi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal , perizinan berusaha dan nonperizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pengawasan mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengawasan Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha dan nonperizinan.;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengawasan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan rutin dan insidental;
- e. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
- f. perencanaan dan penyusunan perangkat kerja pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian sanksi kepada pelaku usaha;

- i. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengawasan;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengawasan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Pengawasan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator.

4. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- h. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis;

- j. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I dipimpin oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagai Koordinator.

4.1 Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha

Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan berusaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan berusaha;
- d. penyelenggaraan pelayanan terpadu berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik;
- e. memeriksa, meneliti dan memverifikasi serta memvalidasi dan menetapkan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan berusaha;
- f. pelaksanaan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;

- g. penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan dan peningkatan pelayanan perizinan berusaha;
- h. pelaksanaan administrasi/ dokumentasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
- i. penyiapan bahan penerbitan dokumen perizinan berusaha;
- j. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Perizinan Berusaha;
- k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perizinan Berusaha;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator.

4.2 Kelompok Substansi Pelayanan NonPerizinan

Kelompok Substansi Pelayanan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan nonperizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pelayanan Nonperizinan mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana Kelompok Substansi Nonperizinan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan nonperizinan;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu nonperizinan;
- d. penyelenggaraan pelayanan terpadu berbasis sistem pelayanan perizinan nonberusaha secara elektronik;
- e. memeriksa, meneliti dan memverifikasi serta memvalidasi dan menetapkan dokumen/berkas permohonan pelayanan nonperizinan;
- f. pelaksanaan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;

- g. penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan dan peningkatan pelayanan nonperizinan;
- h. pelaksanaan administrasi/ dokumentasi penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
- i. penyiapan bahan penerbitan dokumen nonperizinan;
- j. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Nonperizinan;
- k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Nonperizinan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Pelayanan Nonperizinan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator.

5. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan konsultasi serta fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, dan konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka

- elayanan perizinan dan nonperizinan.
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
 - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
 - j. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengelolaan pengaduan dan layanan konsultasi serta fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data
 - k. perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan pengaduan dan layanan konsultasi serta fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data
 - l. pelayanan pengaduan dan konsultasi;
 - m. penyelenggaraan diseminasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - n. fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
 - o. pelaksanaan pengukuran mutu layanan perizinan dan nonperizinan;
 - p. penyelenggaraan manajemen mutu dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
 - q. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi perizinan dan nonperizinan
 - r. perumusan/penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
 - s. perumusan / penyusunan Maklumat Pelayanan;
 - t. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;

- u. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II dipimpin oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagai Koordinator.

5.1 Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi

Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengaduan dan penyelenggaraan layanan konsultasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pengaduan dan layanan konsultasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengaduan dan layanan konsultasi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pengaduan dan layanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan identifikasi, dokumentasi dan analisis data permasalahan pelaku usaha;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan/konsep penanganan permasalahan pelaku usaha;
- g. penyiapan bahan penyusunan tindak lanjut penanganan permasalahan pelaku usaha;
- h. penetapan dan pemberian sanksi penyalahgunaan izin dan nonizin;
- i. penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat;
- j. pengolahan indek kepuasan masyarakat;

- k. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi;
- l. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan pengaduan dan layanan konsultasi;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator.

5.2 Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data

Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan pengolahan data serta pelaporan layanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data ;
- b. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengukuran mutu layanan perizinan dan nonperizinan
- d. penyelenggaraan manajemen mutu pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan standar layanan (Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Mekanisme Pelayanan, Maklumat Pelayanan);
- f. pengelolaan sistem teknologi informasi perizinan dan nonperizinan/Perizinan Secara Elektronik/Online Single Submission;
- g. pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kelompok substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

2.2.1 Keadaan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara/ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2016) per 31 Desember 2020 berjumlah 32 orang. Rincian Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah	Pendidikan
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1 orang	S2
	1 Sekretariat		
	Sekretaris	1 orang	Sarjana
	a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	Sarjana
	Pengelola Sarana Prasarana Kanotor	1 orang	SLTA
	Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA
	b Sub Bagian Program		
	Kepala Sub Bagian Program	1 orang	Sarjana
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	Sarjana
	c Sub Bagian Keuangan dan Aset		
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 orang	Sarjana

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah	Pendidikan
	Bendahara Pengeluaran	1 orang	D3
	Bendahara Gaji	1 orang	SLTA
	2 Bidang Penanaman Modal		
	Kepala Bidang Penanaman Modal	1 orang	S2
	a Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
	Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 orang	Sarjana
	b Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal		
	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	1 orang	Sarjana
	3 Bidang Pelayanan dan Informasi		
	Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi	1 orang	Sarjana
	a Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan		
	Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan	1 orang	S2
	b Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi		
	Kepala Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi	1 orang	S2
	Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA
	4 Bidang Pendataan dan Penetapan		
	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	1 orang	S2
	a Seksi Pendataan		
	Kepala Seksi Pendataan	1 orang	Sarjana
	Analisis Dokumen Perizinan	1 orang	Sarjana
	b Seksi Penetapan		
	Kepala Seksi Penetapan	1 orang	Sarjana
	Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA
	5 Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian		
	Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian	1 orang	Sarjana
	a Seksi Pengaduan		
	Kepala Seksi Pengaduan	1 orang	Sarjana
	Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA
	b Seksi Pengawasan dan Pengendalian		
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	1 orang	Sarjana

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah	Pendidikan
	Pengawas Pelayanan Publik	1 orang	Sarjana
6	Jabatan Fungsional Tertentu :		
	Pranata Komputer Tingkat Terampil		
	Pranata Komputer Pelaksana	1 orang	D3
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1 orang	D3
	Pranata Komputer Penyelia	1 orang	D3
	Pranata Komputer Tingkat Ahli		
	Pranata Komputer Pertama	1 orang	Sarjana
		32 orang	


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul, 2020 (diolah)

Komposisi Aparatur Sipil Negara/ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori, sebagai berikut :

- a) Berdasarkan jenis kelamin dan jabatan

Diagram 1

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2020 (diolah)

Berdasarkan data diagram diatas Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal ada 32 orang . Diantaranya adalah Kepala Dinas yang berjumlah 1 orang perempuan. Sekretaris yang berjumlah 1

laki-laki. Kepala Bidang yang berjumlah 4 orang diantaranya 2 laki-laki dan 2 Perempuan . Kepala sub bagian yang berjumlah 3 orang perempuan .Kepala Seksi yang berjumlah 8 orang diantaranya 5 laki-laki dan 3 Perempuan. Staf yang berjumlah 15 orang yang diantaranya 8 laki-laki dan 7 perempuan.

b) Berdasar Pendidikan, Eselon/Jabatan

Diagram 2
 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Kabupaten Bantul
 Berdasarkan Pendidikan, Eselon / Jabatan




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2020 (diolah)

Pada diagram diatas menunjukkan Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Eselon/Jabatan yang keseluruhannya berjumlah 32 orang. Pegawai yang berpendidikan S.2 berjumlah 6 orang diantaranya Eselon II satu orang , Eselon III dua orang , Eselon IV satu orang dan staf satu orang. Pegawai yang berpendidikan S.1 berjumlah 16 orang diantaranya Eselon III tiga orang, Eselon IV sembilan orang dan staf empat orang. Sementara pegawai yang berpendidikan D.3 / SARMUD terdiri 3 orang staf dan pegawai yang berpendidikan SMA terdiri 7 orang staf.

c) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

Diagram 3

**Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan**




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Diagram 3 di atas menunjukkan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan ada 32 Pegawai. Pangkat Pembina Utama Muda IV/c menduduki jabatan Eselon II sejumlah 1 orang . Pangkat/Golongan Pembina IV/a berjumlah 6 orang diantaranya adalah Eselon III lima orang dan Eselon III satu orang. Pangkat/Golongan Penata III/d menduduki jabatan Eselon IV berjumlah 10 orang. Pangkat/Golongan Penata III/c terdiri 1 orang sebagai staf. Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I, III/b adalah staf yang berjumlah 8 orang. Sementara Penata Muda III/a merupakan staf yang berjumlah 4 orang dan Pengatur Muda 1, II/b berjumlah 2 orang.

d) Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul
Berdasar Golongan dan Pendidikan




Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data diatas merupakan data jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasar Golongan dan Pendidikan yang jumlahnya adalah 32 Pegawai. Pegawai golongan IV/b berpendidikan S2 berjumlah 1 orang, Golongan IV/a yang berjumlah 6 orang diantaranya 3 orang berpendidikan S2 dan 3 orang berpendidikan S1. Pegawai Golongan III/d yang berjumlah 10 orang diantaranya 1 orang berpendidikan S2 dan 9 orang berpendidikan S1. Pegawai golongan III/c yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang, golongan III/b yang berjumlah 7 orang diantaranya 2 orang berpendidikan S2 dan 5 orang berpendidikan S1. Pegawai golongan III/a yang berjumlah 5 orang diantaranya 3 orang berpendidikan S1 dan 2 orang berpendidikan Sarjana Muda, serta pegawai golongan II/b berpendidikan SMTA berjumlah 2 orang.

Selain ASN, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga didukung oleh 13 (tiga belas) orang tenaga bantu sebagai Costumer Service, 3 (tiga) tenaga bantu sebagai petugas keamanan dan 2 (dua) orang tenaga bantu sebagai petugas kebersihan.

Tabel 2.5
Jumlah Tenaga Bantu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasar Pendidikan



Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data diatas menunjukkan Jumlah Tenaga Bantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan. Tenaga Bantu yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berjumlah 18 orang . Tenaga bantu berpendidikan SLTA berjumlah 7 orang diantaranya 2 orang menjadi Petugas Kebersihan, 3 Orang menjadi Petugas Keamanan , dan 2 Orang menjadi Costumer Service. Sementara Tenaga bantu sebagai Costumer Service sejumlah 8 orang berpendidikan Strata 1 dan 3 orang berpendidikan SARMUD/D3

Sedangkan Formasi dan Hasil Analisa Jabatan berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 tahun 2022, jumlah formasi/kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sejumlah 68 personil, sementara keadaan real sampai dengan akhir tahun 2020 sejumlah 32 personil sehingga masih dibutuhkan tambahan personil sebanyak 36 personil.

Tabel 2.6
Formasi dan Hasil Analisa Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Formasi/Kebutuhan Pegawai
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 orang
	Pranata Komputer Ahli Pertama	1 orang
	Pranata Komputer Ahli Muda (Subkoordinator Kelompok Subtansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data)	1 orang
	Pranata Komputer Ahli Madya	- orang
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2 orang
	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Kelompok Subtansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal)	1 orang
	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Kelompok Subtansi Pemantauan dan Pembinaan)	1 orang
	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Kelompok Subtansi Pengawasan)	1 orang
	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Subtansi Penanaman Modal I)	1 orang
	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Subtansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I)	1 orang

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Formasi/Kebutuhan Pegawai	
	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Subtansi Penanaman Modal II)	1	orang
	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Subtansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II)	1	orang
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1	orang
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Subkoordinator Kelompok Subtansi Promosi Penanaman Modal)	1	orang
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Subkoordinator Kelompok Subtansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi)	1	orang
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	-	orang
	Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama	1	orang
	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda (Subkoordinator Kelompok Subtansi Pelayanan Perizinan Berusaha)	1	orang
	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda (Subkoordinator Kelompok Subtansi Pelayanan NonPerizinan)	1	orang
	Penjamin Mutu Produk Ahli Madya	-	orang
	1 Sekretariat		
	Sekretaris	1	orang
	Arsiparis Terampil	1	orang
	Arsiparis Mahir	-	orang
	Arsiparis Penyelia	-	orang
	Perencana Ahli Pertama	1	orang
	Perencana Ahli Muda	-	orang
	Perencana Ahli Madya	-	orang
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	1	orang
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	-	orang
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	-	orang
	Pranata Komputer Terampil	1	orang
	Pranata Komputer Mahir	3	orang
	Pranata Komputer Penyelia	1	orang
	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	orang

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Formasi/Kebutuhan Pegawai
	Pranata Komputer Ahli Muda	1 orang
	Pranata Komputer Ahli Madya	- orang
	Analisis Penanaman Modal	1 orang
	Analisis Peraturan Investasi	1 orang
	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	1 orang
	Pengolah Data Peraturan Investasi	1 orang
	Pengelola Pengembangan Investasi	1 orang
	Analisis Penanaman Modal	1 orang
	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	1 orang
	Penyusun Promosi dan Kerjasama	1 orang
	Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	1 orang
	Analisis Dokumen Perizinan	1 orang
	Analisis Hukum	1 orang
	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	1 orang
	Pengelola Data	1 orang
	Analisis Dokumen Perizinan	1 orang
	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	1 orang
	Pengelola Dokumen Perizinan	1 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang
	Analisis Pembinaan Kelembagaan Investasi	1 orang
	Pemeriksa Penanaman Modal	- orang
	Pengawas Penanaman Modal	1 orang
	Pengawas Penanaman Modal	2 orang
	Analisis Sistem Informasi	1 orang
	Pengawas dan Pengendali Mutu Internal	1 orang
	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	1 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Formasi/Kebutuhan Pegawai
	Analisis Pengaduan Masyarakat	2 orang
	Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan)	1 orang
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang
	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1 orang
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Subkoordinator Kelompok Subtansi Keuangan dan Aset)	1 orang
	Bendahara	1 orang
	Verifikator Keuangan	1 orang
	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	2 orang
	a Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1 orang
	Analisis Tata Laksana	1 orang
	Pengelola Kepegawaian	1 orang
	Teknisi Sarana dan Prasarana	1 orang
		68 orang

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana (aset tetap dan aset tetap lainnya) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan CaLK/Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2020 senilai **Rp8.973.234.550,50** dengan garis besar rincian:

Tabel 2.7
Data Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Gedung dan Bangunan	3.365.901.550,00

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
3.	Peralatan dan Mesin	4.243.634.124,50
4.	Jaringan	22.075.000,00
5.	Aset tetap Lainnya	1.341.623.876,-
Jumlah total		8.973.234.550,50

Sumber: CaLK/Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2020, DPMPT Kabupaten Bantul

Beberapa sarana penunjang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang selama lima tahun terakhir diantaranya:

1. Ruang Pelayanan



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 1 : Ruang Pelayanan;

2. Tersedia sarana ruang khusus konsultasi dan pengaduan



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 2 : ruang khusus konsultasi dan pengaduan;

3. Mushola



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 3 : Mushola;

4. Ruang Laktasi



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 4 : ruang laktasi;

5. Fasilitas MCK untuk Pria dan Wanita



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 5 : Fasilitas MCK untuk Pria dan Wanita;

6. Fasilitas Tempat Cuci Tangan/Wastafel



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 6 : Fasilitas Tempat Cuci Tangan/Wastafel;

7. Ruang Tempat Bermain Anak



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 7 : Ruang Tempat Bermain Anak;

8. Tempat Parkir



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 8 : Tempat Parkir;

9. Monitor Pengendali CCTV



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 9 : Monitor Pengendali Perangkat CCTV;

10. Perangkat CCTV



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 10 : Perangkat CCTV;

11. Counter OPD Teknis



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 11 : Counter OPD Teknis;

12. Pojok Layanan Mandiri



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 12 : Pojok Layanan Mandiri;

13. Mesin Antrian dan Kursi Roda



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 12: Mesin Antrian dan Kursi Roda;

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengukuran kinerja DPMPT Kabupaten Bantul didasarkan pada Rencana Strategis 2016-2021 yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU diukur berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja. Dengan mengacu pada hal tersebut, maka Indikator Kinerja Utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah : 1) Pertumbuhan investasi, 2) Prosentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang tepat waktu, 3). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

No	Indikator Kinerja Utama/Indikator Program	Target Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
c	informasi							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan penetapan pelayanan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Cakupan penyelesaian permasalahan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Bantul (diolah dari <https://esakup.bantulkab.go.id>, situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id>, <https://izinonline.bantulkab.go.id/>)

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama selama periode renstra rata-rata dapat tercapai walaupun di tahun 2017, terdapat Indikator Layanan perizinan tepat waktu dengan rasio capaiannya 92,1%, hal ini dikarenakan penyelenggaraan pelayanan dalam tahap penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan sistem aplikasi yang sangat dinamis.

Target pertumbuhan realisasi investasi ada tahun 2020 juga tidak dapat dicapai dengan rasio capaiannya hanya 40,43%. Hal tersebut disebabkan diantaranya karena:

1. Belum semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM yang menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di Kabupaten Bantul disamping terjadinya pandemi covid 19 membawa dampak pada kegiatan operasional perusahaan sehingga pelaku usaha masih fokus pada recovery;
2. Masih dalam masa transisi penerapan Perizinan Terintegrasi Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) memberikan dampak sulitnya memperoleh data perusahaan yang telah mendaftarkan usahanya/mengurus perizinannya melalui OSS.

Sementara itu upaya-upaya inovasi terus menerus dilakukan pada penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sehingga menjadi faktor pendorong pada pencapaian Indikator Kinerja Utama yang dapat melampaui target capaian.

2.3.1.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses penanaman modal tersebut menghasilkan *output* yang efisien. Selain penanaman modal dari pihak ketiga, peningkatan realisasi investasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerah yang secara langsung maupun tidak

langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dengan melihat kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan laju pertumbuhan penanaman modal masyarakat akan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Data Realisasi Investasi Kabupaten Bantul yang ditampilkan adalah data proyek penanaman modal yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id> sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan perubahan terakhir Perka BKPM Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel 2.9
Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2018

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI	PROYEK	INVESTASI
I	SEKTOR PRIMER	-	-	1	147.400.000,00
1	Tanaman Pangan & Perkebunan				-
2	Peternakan				-
3	Kehutanan				-
4	Perikanan			1	147.400.000,00
II	SEKTOR SEKUNDER	43	64.451.200.000,00	27	38.750.120.000,00
5	Industri Makanan	5	108.900.000,00	1	-
6	Industri Tekstil	8	11.034.700.000,00	9	33.102.020.000,00
7	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	5	17.620.500.000,00	3	2.990.880.000,00
8	Industri Kayu	2	125.000.000,00		

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI	PROYEK	INVESTASI
9	Industri Kertas dan Percetakan	2	1.450.900.000,00	1	1.340.000,00
10	Industri Kimia dan Farmasi	1	1.670.000.000,00	1	100.500.000,00
11	Industri Karet dan Plastik	3	-		
12	Industri Mineral Non Logam	9	13.840.000.000,00	2	187.600.000,00
13	Industri Logam, Mesin & Elektronik				
14	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam				
15	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain				
16	Industri Lainnya	8	18.601.200.000,00	10	2.367.780.000,00
III	SEKTOR TERSIER	4	40.100.000,00	19	45.663.180.000,00
17	Listrik, Gas dan Air			1	-
18	Konstruksi				
19	Perdagangan & Reparasi	3	40.100.000,00	15	45.663.180.000,00
20	Hotel & Restoran			3	-
21	Transportasi, Gudang & Komunikasi				
22	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	1	-		
23	Jasa Lainnya				
JUMLAH		47	64.491.300.000,00	47	84.560.700.000,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul (31 Desember 2018, diolah)

Dari Tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 untuk **PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri lainnya (Rp.18.601.200.000,00)**, diikuti oleh industri barang dari kulit & alas kaki (Rp.17.620.500.000,00) dan sektor industri mineral non logam (Rp.13.840.000.000,00). Sedangkan untuk **PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor perdagangan & reparasi (Rp. 45.663.180.000,00)**, diikuti oleh Industri Tekstil (Rp.33.102.020.000,00) dan sector industry barang dari kulit & alas kaki (Rp.2.990.880.000,00).

Tabel 2.10

Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2019

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
I	SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
1	Tanaman Pangan , PerkebunandanPeternakan	1	0	0	0
2	Kehutanan	0	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	53	72.742.700.000	68	11.698.500.000
4	IndustriMakanan	9	0	2	0
5	IndustriTekstil	10	28.713.600.000	20	9.013.500.000
6	IndustriBarang Dari Kulit& Alas Kaki	6	4.499.100.000	9	1.950.000.000
7	IndustriKayu	1	27.647.200.000	0	0
8	IndustriKertasdanPercetakan	2	259.500.000	2	0
9	Industri Kimia danFarmasi	10	7.839.300.000	0	0
10	IndustriKaret&Plastik	4	0	0	0
11	Industri Mineral Non Logam	5	100.000.000	2	15.000.000
12	IndustriLogamDasar, BarangLogam, BukanMesindanPeralatannya	0	0	0	0
13	IndustriMesin, Elektronik, InstrumenKedokteran,PeralatanListrik,Presisi, Optikdan Jam	0	0	0	0
14	IndustriKendaraanBermotor&AlatTransportasi Lain	0	0	0	0
15	IndustriLainnya	6	3.684.000.000	33	720.000.000
III	SEKTOR TERSIER	50	38.051.600.000	38	8.386.500.000
16	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
17	Konstruksi	4	0	0	0
18	Perdagangan&Reparasi	30	2.093.400.000	37	8.386.500.000
19	Hotel &Restoran	3	50.000.000	0	0
20	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	2	21.670.400.000	0	0
21	Perumahan, KawasanIndustri, danPerkantoran	3	11.679.100.000	0	0
22	Pertambangan	1	1.093.200.000	0	0
23	JasaLainnya	6	1.465.500.000	1	0
	JUMLAH	103	110.794.300.000	106	20.085.000.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
(31 Desember 2019, diolah)

Realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 untuk **PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri tekstil (Rp.28.713.600.000,00)**, diikuti oleh sector industri kayu (Rp.27.647.200.000,00) dan sector transportasi, gudang, dan komunikasi(Rp.21.670.400.000,00). Sedangkan untuk **PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor tekstil (Rp.9.013.500.000,00)**, diikuti oleh sector perdagangan dan reparasi (Rp.8.386.500.000,00) dan sector industry Barang Dari Kulit dan Alas Kaki (Rp.1.950.000.000,00).

Tabel 2.11

Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2020

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
I	SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0	0	0
2	Kehutanan	0	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	100	20.223.500.000	52	5.280.480.000
4	Industri Makanan	19	15.255.800.000	0	0
5	Industri Tekstil	20	1.400.600.000	19	2.210.400.000
6	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	9	1.248.900.000	2	51.840.000
7	Industri Kayu	4	1.078.300.000	0	0
8	Industri Kertas dan	12	300.000	0	0

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
	Percetakan				
8	Industri Kimia dan Farmasi	3	0	0	0
10	Industri Karet dan Plastik	5	0	0	0
11	Industri Mineral Non Logam	10	0	3	2.125.440.000
12	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	0	0	0	0
13	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	2	0	0	0
14	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
15	Industri Lainnya	16	1.239.600.000	28	892.800.000
III	SEKTOR TERSIER	237	11.204.800.000	44	20.792.160.000
16	Listrik, Gas dan Air	0	0	2	0
17	Konstruksi	24	116.900.000	0	0
18	Perdagangan dan Reparasi	179	9.223.200.000	39	20.792.160.000
19	Hotel dan Restoran	11	0	0	0
20	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	4	180.500.000	0	0
21	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3	0	0	0
22	Pertambangan	0	0	0	0
23	Jasa Lainnya	16	1.684.200.000	3	0
	JUMLAH	338	31.428.300.000	96	26.072.640.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
(31 Desember 2020, diolah)

Bahwa realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 untuk **PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri makanan (Rp 15.255.800.000,00)**, diikuti oleh sektor perdagangan dan reparasi (Rp 9.223.200.000,00) dan sektor jasa lainnya (Rp 1.684.200.000,00). Sedangkan untuk **PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor perdagangan dan reparasi sebesar**

(Rp 20.792.160.000,00), diikuti oleh sektor industri tekstil (Rp 2.210.400.000,00) dan industri mineral non logam (Rp 2.125.440.000,00).

Realisasi investasi tertinggi di tahun 2020 terdapat pada sektor tersier (PMA) yaitu bidang perdagangan dan reparasi sebesar Rp 20.792.160.000. Sektor ini menyumbangkan sebesar 36,15% dari total realisasi investasi di Kabupaten Bantul tahun 2020. Realisasi tertinggi selanjutnya terdapat pada sektor sekunder (PMDN) di bidang industri makanan sebesar Rp 15.255.800.000 atau 26,53% dari total realisasi investasi tahun 2020. Sektor tersier (PMDN) di bidang perdagangan dan reparasi berada di posisi ketiga dengan nilai investasi sebesar Rp 9.223.200.000 atau 16,04% dari total realisasi investasi tahun 2020

Tabel 2.12
Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tah	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN (Rp)	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)	Target Pertum- buhan (%)	Capaian (%)
2012	5	27	246.782.863.739,23	176.522.443.772,00	423.305.307.511,23	52.789.391.520,52		14,25
2013	8	29	541.527.452.654,89	204.205.834.766,00	745.733.287.420,89	322.427.979.909,66		76,17
2014	9	28	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95		17,47
2015	90	38	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10		11,10
2016	5	37	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11		14,60
2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00	8,06	12,72
2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	8,08	11,85
2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00	9,00	9,30
2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00	9,25	3,74

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul (Februari 2021, diolah)

Dengan adanya peningkatan investasi maka diharapkan tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul pun akan meningkat. Hal ini seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN+PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN (Orang)	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
s.d 2012	32	3.418	8.013	11.431	1.202
s.d 2013	37	5.863	8.705	14.568	3.137
s.d 2014	37	5.987	8.928	14.915	347
s.d 2015	128	9.355	8.909	18.264	3.349
s.d 2016	42	9.366	10.364	19.730	1.466
s.d 2017	61	9.880	13.880	23.760	4.030
s.d 2018	94	11.610	15.311	26.921	3.161
s.d 2019	209	11.834	17.146	28.980	2.059
s.d 2020	434	12.068	17.385	29.453	473

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul (Februari 2021, diolah)

Dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2021, kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengacu pada sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, namun beberapa target indikator kinerja mengalami penyesuaian akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian target Indikator Kinerja Sasaran **Pertumbuhan realisasi investasi** pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021 semula **9,05%** menjadi **7,85%**.

Penurunan target indikator kinerja pertumbuhan realisasi investasi dengan pertimbangan bahwa:

- a. Pertumbuhan ekonomi tingkat nasional maupun regional mengalami penurunan;

- b. Pandemi Covid-19 membawa dampak pada kegiatan operasional perusahaan sehingga pelaku usaha masih fokus pada recovery;
- c. Refocusing kegiatan-kegiatan pendukung peningkatan investasi;
- d. Kebijakan pemerintah yang masih terfokus pada pemulihan bidang kesehatan.

2.3.1.2 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Selaku instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanannya demi kepuasan masyarakat sesuai dengan standard internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam percepatan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah melaksanakan proses layanan izin secara online, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Seiring dengan dinamika perubahan regulasi tentang perizinan dari pemerintah pusat, jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mengalami perubahan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melayani 54 jenis perizinan dan non perizinan yang meliputi :

- a. OSS/*Online Single Submission*:22 (Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik)
- b. Perizinan Daerah :32

Tabel 2.14
 Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
 Bantul

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen :

NO	Uraian	No Urut
NON PERIZINAN		
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1.
PERIZINAN		
Usaha Mikro Kecil		
1.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	2.
Perdagangan		
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	3.
2.	Tanda Daftar Gudang (TDG) (Daftar Ulang setiap 5 Tahun dan ketika ada perubahan)	4.
Perindustrian		
1.	Izin Usaha Industri (IUI) (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	5.
2.	Izin Perluasan Industri (IPI)	6.
KUKMP		
2.	Izin Koperasi Simpan Pinjam (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	7.
PUPKP & Pertanian		
1.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Berdasarkan Masa Berlaku SBU)	8.
2.	Izin Lokasi	9.
Perhubungan		
1.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	10.
2.	Izin Trayek	11.
Peternakan		
1.	Izin Usaha Peternakan	12.
Kesehatan		
1.	Izin Usaha Apotek (Berdasarkan Masa Berlaku SIPA)	13.
2.	Mendirikan Rumah Sakit	14.

NO	Uraian	No Urut
3.	Operasional Rumah Sakit (5 Tahun dari	15.
4.	Izin Operasional Klinik	16.
5.	Izin Operasional Laboratorium	17.
6.	Toko Alat Kesehatan (Berlaku 5 Tahun)	18.
7.	Toko Obat (Berlaku 5 Tahun)	19.
8.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berlaku 5 Tahun)	20.
Tanda Daftar Usaha Pariwisata		
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	21.
Tenaga Kerja		
1.	Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	22.

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI OSS :

- Non Perizinan (NIB) : 1
- Perizinan Usaha Mikro Kecil : 1
- Perizinan Perdagangan : 2
- Perizinan Industri : 2
- Perizinan Koperasi, UMKM : 1
- PUPKP & Pertanahan : 2
- Perizinan Perhubungan : 2
- Perizinan Peternakan : 1
- Perizinan Kesehatan : 8
- Perizinan Pariwisata : 1
- Tenaga Kerja : 1

Perizinan Masuk OSS : 22

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul (14 Oktober 2020, diolah)

Pelayanan Izin Daerah :

PERIZINAN DASAR		No Urut
1.	Izin Lokasi	1.
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung [bertribusi]	2.
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung [bertribusi]	3.

BIDANG KESEHATAN		
A. SARANA KESEHATAN		
1.	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (Utd) Tingkat Kabupaten	4.
2.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	5.
3.	Izin Penyelenggaraan Optikal	6.
4.	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Non BLUD)	7.
5.	Izin Operasional Rumah Sakit (Milik Daerah)	8.
6.	Izin Operasional Klinik (Milik Daerah)	9.
7.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	10.
B. TENAGA KESEHATAN		
1.	Izin Praktik Bidan	11.
2.	Izin Praktik Perawat	12.
3.	Izin Praktik Penata Anestesi	13.
4.	Izin Praktik Fisioterapis	14.
5.	Izin Praktik Radiografer	15.
6.	Izin Praktik Perekam Medis	16.
7.	Izin Praktik Psikologi Klinis	17.
8.	Izin Praktik Akupuntur Terapis	18.
9.	Izin Teknisi Pelayanan Darah	19.
10.	Izin Praktik Ahli Teknik Elektromedis	20.
11.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis	21.
12.	Izin Praktik Okupasi Terapis	22.
13.	Izin Praktik Ortotis Prostetis	23.

BIDANG KESEHATAN		
A. SARANA KESEHATAN		
14.	Izin Praktik Refraksionis Optisien	24.
15.	Izin Praktik Teknisi Gigi	25.
16.	Izin Praktik Tenaga Gizi	26.
17.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan	27.
18.	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut	28.
19.	Izin Praktik Terapis Wicara	29.
20.	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat	30.

PERIZINAN USAHA PERIKANAN		
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)	31.

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME / MEDIA INFORMASI		
1.	Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi	32.

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DAERAH:

- Perizinan Dasar : 3
- Perizinan Kesehatan
 - Sarana Kesehatan : 7
 - Tenaga Kesehatan : 20
- Perizinan Usaha Perikanan : 1
- Perizinan Reklame / Media Informasi : 1

Jumlah Perizinan Dearah : 32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul (14 Oktober 2020, diolah

**PELAYANAN PERIZINAN dan NON PERIZINAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN TAHUN 2020**

Nomor Induk Berusaha (NIB)

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Perseorangan	Non Perseorangan	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1		8	11	Tidak dipungut biaya

Perdagangan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan Umum = - • Toko Swalayan = 35 • Pusat Perbelanjaan = 35 • Mihol = 35 	<p align="center">3</p> <p>Mihol = 5</p>	<p align="center">5</p> <p>Mihol = 11</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Umum = - • Swalayan berdiri sendiri = 3 • Swalayan terintegrasi = 1 • Pusat Perbelanjaan = 4 • Mihol = 3 	Tidak dipungut biaya
3.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	30	5	5	3	Tidak dipungut biaya

Perindustrian

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
4.	Izin Usaha Industri (IUI)	<ul style="list-style-type: none"> • SIINas selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri) • Surat Keterangan Dirjend Pembina Kawasan Industri: selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan ke SIINas • Penyampaian Data Industri • Izin Lokasi: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI • Izin Lingkungan: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri) 	20	5	4	Tidak dipungut biaya
5.	Izin Perluasan Industri (IPI)	3	10	5	1	Tidak dipungut biaya

KUMKM

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
6.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Sesuai dengan SOP masing masing sektor		5		Tidak dipungut biaya
7.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	30	30	5	7	Tidak dipungut biaya

PUPKP & Pertanian

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	30	5	6	1	Tidak dipungut biaya
9.	Izin Lokasi	10	10	8		Tidak dipungut biaya

Perhubungan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)			Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Administrasi	Teknis	
10.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	6	7	5	8	Dalam Trayek = 4 Tidak Dalam Trayek = 5	Rp. 5.000.000
11.	Izin Trayek	6 Bulan	7	5	9	4	Rp. 5.000.000

A. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :

1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek:
 - a. Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin
2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek :
 - a. Izin angkutan dengan tujuan tertentu Rp 5.000.000 per izin;
 - b. Izin angkutan pariwisata Rp 5.000.000 per Izin.

B. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :

Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin

Peternakan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Administrasi	
12.	Izin Usaha Peternakan	2 bulan	5	14	-	Tidak dipungut biaya

Kesehatan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Komersial	
13.	Izin Usaha Apotek	6 bulan	9	5	5	Tidak dipungut biaya
14.	Mendirikan Rumah Sakit	2 Tahun	14	5	2	Tidak dipungut biaya
15.	Operasional Rumah Sakit	3 bulan	24	5	6	Tidak dipungut biaya
16.	Izin Operasional Klinik	1 Bulan	17	5	4	Tidak dipungut biaya
17.	Izin Operasional Laboratorium	1 Bulan	20	5	3	Tidak dipungut biaya
18.	Toko Alat Kesehatan	2 Tahun	15	5	3	Tidak dipungut biaya
19.	Toko Obat	6 Bulan	9	5	5	Tidak dipungut biaya
20.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	3 Bulan	11	5	2	Tidak dipungut biaya

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen		
21.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	12	3	5	Tidak dipungut biaya

Tenaga Kerja

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Operasional	
22.	Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	1 Tahun	30	5	13	Tidak dipungut biaya

Pelayanan Perizinan Daerah

Perizinan Dasar

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
1.	Izin Lokasi	15	13	Tidak dipungut biaya
2.	Izin Mendirikan Bangunan Bukan Gedung			
	a. Menara Telekomunikasi	6	21	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	b. Reklame jenis Billboard dan Megatron	6	10	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	c. Anjungan Tunai Mandiri	6	5	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	d. Sclupture/tugu, monumen, tiang bendera	6	11	Tidak dipungut biaya
	e. Asesoris jalan yang terdiri dari shelter, jembatan penyeberangan, gapura	6	11	Tidak dipungut biaya
	f. Jembatan dan/ atau talud	6	6	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	g. Kolam renang	6	12	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	h. Bangunan pengolah air	6	9	Sesuai Rumus Perhitungan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
				Retribusi IMB
	i. Dinding penahan tanah dan/atau pagar	6	9	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	j. Pelataran untuk parkir dan lapangan olah raga outdoor	6	10	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
3.	Izin Mendirikan Bangunan Gedung			
	a. Izin baru	6	12	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	b. Perubahan Fungsi Bangunan			
	➤ Perubahan fungsi bangunan dari tempat usaha ke rumah tinggal	6	2	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	➤ Perubahan fungsi bangunan sederhana dari tempat tinggal ke tempat usaha	6	4	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	➤ Perubahan fungsi bangunan dari tempat tinggal ke tempat usaha dengan luasan ruang usaha diatas 54 (lima puluh empat) meter persegi	6	7	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	c. Perubahan Bentuk dan			

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
	Luas Bangunan			
	➤ Perubahan bentuk dan atau luas bangunan untuk bangunan sederhana	6	4	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	➤ Perubahan bentuk dan atau luas bangunan, dengan luasan ruang usaha diatas 54 (lima puluh empat) meter persegi	6	9	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	d. Perubahan Kepemilikan	6	4	Tidak dipungut biaya

Perizinan Sarana Kesehatan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
1.	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Tingkat Kabupaten	30	4	Tidak dipungut biaya
2.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	30	7	Tidak dipungut biaya
3.	Izin Penyelenggaraan Optikal	14	10	Tidak dipungut biaya
4.	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Non BLUD)			
5.	Izin Operasional Rumah Sakit (Milik Daerah)	35	7	Tidak dipungut biaya
6.	Izin Operasional Klinik (Milik Daerah)			
7.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	35	6	Tidak dipungut biaya

Perizinan Tenaga Kesehatan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
1.	Izin Kerja Praktik Bidan	11	15	Tidak dipungut biaya
2.	Izin Kerja Praktik Perawat	10	15	Tidak dipungut biaya
3.	Izin Praktek Penata Anestesi	9	15	Tidak dipungut biaya
4.	Izin Praktik Fisioterapis	9	15	Tidak dipungut biaya
5.	Izin Praktik Radiografer	9	15	Tidak dipungut biaya
6.	Izin Praktik Perekam Medis	9	15	Tidak dipungut biaya
7.	Izin Praktik Psikologi Klinis	10	14	Tidak dipungut biaya
8.	Izin Praktik Akupunktur Terapis	9	14	Tidak dipungut biaya
9.	Izin Teknisi Pelayanan Darah	9	14	Tidak dipungut biaya
10.	Izin Ahli Teknik Elektromedis	9	14	Tidak dipungut biaya
11.	Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medis	10	14	Tidak dipungut biaya
12.	Izin Praktik Okupasi Terapis	10	14	Tidak dipungut biaya
13.	Izin Praktik Ortotis Prostetis	10	14	Tidak dipungut biaya
14.	Izin Praktik Refraksionis Optisien	10	14	Tidak dipungut biaya
15.	Izin Praktik Teknisi Gigi	9	14	Tidak dipungut biaya
16.	Izin Praktik Tenaga Gizi	10	14	Tidak dipungut biaya
17.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan	10	14	Tidak dipungut biaya

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
18.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	9	14	Tidak dipungut biaya
19.	Izin Praktik Terapis Wicara	10	14	Tidak dipungut biaya
20.	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat			

Perizinan Perikanan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
	Surat Izin Usaha Perikanan	12	11	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi SIUPKAN

Perizinan Reklame

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
1.	Izin Penyelenggaraan Reklame			
	a. Reklame Baru	6	9	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi Reklame
	b. Reklame Perpanjangan	6	7	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi Reklame

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut capaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada periode tahun 2017-2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Publik;

Upaya/proses yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah menyelenggarakan pelayanan yang cepat, akurat dan sesuai SOP dengan cara koordinasi secara intensif untuk perbaikan aplikasi secara terus menerus dan pemasangan aplikasi perizinan berbasis mobile yang bisa diakses menggunakan HP android.

- b. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan yang dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :

- 1) Sosialisasi pengelolaan perijinan;

Kegiatan ini mencakup penyampaian informasi perizinan melalui Tatap Muka, melalui siaran radio, melalui Iklan Layanan Masyarakat, melalui baliho di beberapa titik lokasi, dan melalui Media Cetak. Kegiatan terlaksana semua sesuai perencanaan. Upaya untuk merealisasikan rencana kegiatan ditempuh dengan cara berkoordinasi dan menggali informasi dari berbagai sumber agar tujuan sosialisasi tercapai.



DPMPT Kab.Bantul, Foto Dok. 14: Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan;

2) Operasional Pelayanan Perizinan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan sarana prasarana dalam melaksanakan pelayanan perizinan, seperti penyediaan makan minum rapat, ATK, formulir perizinan, map untuk menyimpan berkas permohonan izin, serta leaflet dan booklet yang berisi mekanisme, persyaratan, dan informasi perizinan lainnya.

Penyediaan sarana prasarana pelayanan perizinan tersebut telah terlaksana dengan baik, tepat waktu sesuai perencanaan.

Upaya yang dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik, yaitu memperbaharui formulir permohonan izin sesuai aturan yang berlaku, serta memperbaharui informasi melalui leaflet dan booklet yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3) Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan;

Maksud kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan perubahan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dengan daerah.

Tujuan Kegiatan :

- a) Terbitnya regulasi yang sudah sesuai dan sinkron;
- b) Terwujudnya kepastian, peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan 'Workshop Perizinan. Adapun peserta workshop

ini meliputi: Camat se-Kabupaten Bantul, Kepala OPD se-Kabupaten Bantul dan Wakil Pelaku Usaha.

Pada pelaksanaan workshop ini terkait mengenai Sinkronisasi Regulasi OSS dan NSPK Kementrian dengan Regulasi Daerah (BKPM RI) dan Prosedur / Tata Cara Pembuatan Badan Usaha (KanwilKumham DIY). Sasaran kegiatan workshop ini adalah sinkronisasi regulasi perizinan yang terkait OSS dan NSPKnya dengan Regulasi Daerah sebagai bahan masukan penyusunan regulasi tentang perizinan.

4) Pengelolaan perijinan online;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

- a) Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi;
- b) Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan.

Pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yakni pelatihan aplikasi perizinan online dan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) serta Pelatihan *Excellent Service dan Handling Complain* bagi karyawan dan karyawan DPMPPT.
- b. Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan yakni *upgrade* Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dengan sistem disesuaikan dengan server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

5) Penyampaian informasi perijinan melalui pameran Bantul Ekspo;

Kegiatan ini adalah keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam Pameran Bantul Ekspo yang diselenggarakan secara rutin setahun sekali. Pada acara ini, DPMPPT menyajikan informasi baik melalui monitor televisi, leaflet, banner, booklet, dan juga informasi lisan melalui petugas jaga pameran.

6) Pendataan dan penetapan perijinan;

Maksud dari Kegiatan Pendataan dan Penetapan perizinan adalah:

- a) Survey lokasi/Lapangan untuk permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat umum di Kabupaten Bantul;
- b) Melaksanakan rapat rapat dan evaluasi kegiatan dengan Tim Teknis dinas terkait.

Tujuan kegiatan ini adalah menindaklanjuti proses permohonan perizinan agar izin bias terbit sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

Kegiatan pendataan izin adalah pendataan dan verifikasi data perizinan dari permohonan izin yang terdiri dari pengecekan dan pendataan persyaratan administrasi perizinan, penjadwalan dan survei/verifikasi lokasi, pembuatan berita acara tinjauan lapangan dan rekomendasi teknis atas temuan lapangan, serta tindak lanjut proses permohonan izin. Catatan hasil tinjauan lapangan menjadi bahan diskusi antara tim teknis lapangan dengan tim di bidang pendataan dan penetapan untuk mencari jalan keluar atas catatan lapangan. Tindak lanjut dari pendataan izin adalah penetapan izin, yaitu permohonan izin diterima atau ditolak berdasarkan berita acara tinjauan lapangan. *Output* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya pendataan perizinan melalui kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan.
- Terlaksananya penetapan perizinan dan nonperizinan melalui penetapan permohonan izin dan non izin yang diterbitkan atau ditolak. *Outcome* kegiatan ini adalah pelayanan izin terbit tepat waktu.

7) Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan

Kegiatan penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan melakukan penanganan/penyelesaian pengaduan dari masyarakat terkait dengan perizinan dalam bentuk penerimaan pengaduan, pencatatan pengaduan, identifikasi permasalahan, penyusunan

rencana tindak lanjut, cek lapangan, rapat koordinasi dan pengkajian, penyampaian jawaban.

8) Survei kepuasan masyarakat;

Hal-hal yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Adapun sasaran survei ini adalah :

a) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan publik dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;

b) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;

c) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

9) Lokakarya penanganan pengaduan;

Pelaksanaan lokakarya penanganan pengaduan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan/sosialisasi dan memfasilitasi stake holder yang terkait dalam upaya penanganan dan penyelesaian pengaduan perizinan dan nonperizinan yang terjadi.

Lokakarya menghadirkan narasumber dari LOD DIY, Polda DIY dan Komisi Informasi Daerah DIY. Peserta terdiri dari OPD yang terkait dengan pelayanan perizinan, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat pengguna pelayanan, dan organisasi non pemerintah.

10) Pengawasan dan Pengendalian Perijinan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan dan tepat waktu.

Pengawasan dan Pengendalian Perijinan dilaksanakan melalui aktivitas memantau, mengawasi dan mengevaluasi penerapan standar aktivitas penyelenggara pelayanan publik (perizinan dan nonperizinan) yang berpedoman pada SOP dengan cara mengukur prosentase layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu. Pelaksanaan monitoring penyelesaian izin terbit pada SIM Pelayanan Perizinan DPMPT sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terkait implementasi SOP, kinerja aparat pelayanan, maupun teknologi pendukung seperti aplikasi SIM Perizinannya.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok 15 : Rakor Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

11) Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;

Pelaksanaan lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan/sosialisasi dan memfasilitasi permasalahan pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Peserta Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan adalah terdiri dari SKPD yang terkait dengan pelayanan perizinan, Unsur Pelayanan Kecamatan, Unsur Pelayanan Desa, BUMN, BUMD dan Perusahaan.

Lokakarya ini diselenggarakan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PTSP;
3. Penyebarluasan informasi kepada penerima layanan tentang kemudahan perizinan.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 16 : Narasumber Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 17 : Peserta Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;

Pelaksanaan program kegiatan yang telah diuraikan di atas, yang mendukung pada pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan terdapat 2 (dua) indikator sebagai berikut :

a. Layanan perizinan tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Capaian realisasi layanan perizinan tepat waktu dalam 5 tahun

terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.15
Data Capaian Target Tahun 2015 – 2020

TAHUN	Layanan perizinan tepat waktu		
	Target	Realisasi	Persentase
2015	65	56,88	87,5
2016	75	81,60	108,8
2017	77	70,98	92,1
2018	79	83,87	106,16
2019	81	83,80	103,46
2020	83	96,95	116,8


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul (Januari 2020, diolah)



DPMPPT Kab. Bantul, Foto Dok 18 : Layanan Perizinan dan Non Perizinan;

Apabila disajikan dalam grafik, persentase capaian layanan perizinan tepat waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Grafik Persentase Capaian Realisasi Layanan Perizinan Tepat Waktu
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
(31 Desember 2020, diolah)

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 83,80 atau tercapai sebesar 103,46%, maka capaian tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 13,31%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaiannya antara lain:

1. Koordinasi intensif baik antar OPD teknis, bidang, tim teknis maupun petugas penyelenggara pelayanan perizinan yang terkait;
2. Melakukan evaluasi terhadap jenis layanan yang masih di bawah standar pelayanan (diselesaikan tidak tepat waktu);
3. Identifikasi permasalahan dan hambatan suatu layanan sehingga ada solusi yang dicapai;

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu :

1. Kurang jelasnya standar identifikasi terhadap kelengkapan data persyaratan pemohon yang secara lengkap dan benar. Sehingga masih ditemui:

- Gambar teknis rumah seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan;
 - Gambar lokasi / denah lokasi rumah susah di cari dan membuat lama dalam mensurvey lapangan;
 - Pemohon / kuasa pemohon yang sulit dihubungi;
 - Pemohon tidak lengkap dalam mengisi data;
 - IMB online mengakibatkan data data hardcopy harus dimintakan kepada pemohon dilapangan;
2. Kurang optimal dalam pencermatan data sehingga menghambat dalam tahap pemrosesan selanjutnya;
 3. Tim Survei dari OPD Teknis yang tidak bisa selalu aktif atau standby

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU layanan perizinan tepat waktu yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengupayakan selalu ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik;
4. Melaksanakan upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Online kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan secara online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Pengumpulan data dalam pelaksanaan SKM dilakukan dengan menyampaikan kuesioner kepada responden, dalam hal ini pengguna layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul secara online dengan jenis layanan sebanyak 31 izin. Para pengguna layanan sebelum mendownload izin terlebih dahulu mengisi kuesioner SKM. Kuesioner mencakup unsur-unsur pelayanan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri

PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Ada 9 (*Sembilan*) macam unsur pelayanan yang dijabarkan dalam kuesioner, yaitu:

a. Persyaratan;

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Prosedur;

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dinakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu Pelayanan;

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya / Tarif;

Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasar ketentuan (bagi yang bertribusi).

e. Produk Layanan;

Produk Layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

f. Kompetensi Pelaksana;

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi : pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.

g. Perilaku Pelaksana;

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan Prasarana.

Sarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berdasarkan hasil isian kuesioner responden dilakukan penghitungan terhadap semua yaitu 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk memperoleh jumlah nilai dan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Selanjutnya untuk memperoleh nilai rata-rata tertimbang, masing-masing nilai rata-rata per unsur akan dikalikan dengan nilai penimbang yang sama yaitu 0,11. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan. Selanjutnya, dari nilai indeks unit pelayanan tersebut akan diinterpretasikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dengan mengkonversi dan mengalikan nilai indeks dengan nilai dasar 25.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 – tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.16

Data Capaian IKM Tahun 2015-2020

Tahun	Nilai IKM
2015	78,04
2016	78,99
2017	83,08
2018	83,29
2019	85,89
2020	87,89

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul , Januari 2020, diolah

Dalam proses pencapaian nilai IKM tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan;
- 2) Kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survei;
- 3) Pelayanan publik dalam melakukan pelayanan tidak mampu memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut :

- 1) Membuat aplikasi survei kepuasan masyarakat secara online;
- 2) Survei dilakukan secara online maupun melalui kuesioner sehingga meningkatkan jumlah responden yang disurvei;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap layanan yang masih belum memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat;
- 4) Menindaklanjuti segera terhadap permasalahan/pengaduan dari masyarakat.

Upaya/ Strategi untuk perbaikan:

- 1) Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2) Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik melalui Bimtek;
- 3) Melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 4) Melaksanakan upaya sosialisasi perizinan yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;
- 5) Melaksanakan lokakarya pengaduan pengawasan dan pengendalian.

2. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan sebagai upaya memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal; penyusunan peta potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal; serta pelaksanaan promosi potensi dan peluang penanaman modal. Kegiatan yang dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah pemberdayaan usaha. Pemberdayaan usaha yang dilakukan meliputi :

- a) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
- b) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN;
- c) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah temu bisnis dengan sasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya yang bergerak di bidang pembenihan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Kabupaten Bantul.

2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Urusan Promosi Penanaman Modal, dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bantul. Kegiatan promosi yang diikuti meliputi pameran yang diselenggarakan di wilayah Jawa dan Luar Jawa.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 19 : Kegiatan Promosi Penanaman Modal;

3. Pengembangan potensi penanaman modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah pengembangan potensi dan peluang penanaman modal. Kegiatan pengembangan potensi penanaman modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.

Pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah Kajian Bahan



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 20 : Screenshoot Web DPMPT/Konten Publikasi Potensi Investasi;

Promosi (kajian terhadap potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bantul yang dibuat dalam sebuah draft buku), Pengembangan Website (website DPMPT), Konten Publikasi (pembuatan portal perizinan dimana hasilnya adalah sebuah portal untuk menampung seluruh proses bisnis dalam perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul), serta Cetak Bahan Promosi (pencetakan buku Kajian Bahan Promosi dan buku Prospektus Investasi Kabupaten Bantul).

b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 21 : Screenshoot Web DPMPT/Konten Publikasi Potensi Investasi;

Tujuan program ini meliputi :

1. Tersedianya data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal;
2. Terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal;

4. Terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

- a). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah Pemantauan dan Pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal dan kantor perwakilan. Sedangkan Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal.

- b). Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah Pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi Penanaman Modal dengan peserta baik dari pengusaha maupu aparat pemerintah Kabupaten Bantul.

Selain itu juga dalam kegiatan Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal dilaksanakan pula pekerjaan Kajian Penanaman Modal (Review Rencana Umum Penanaman Modal). Maksud dan tujuan review RUPM adalah:

- 1). Mengevaluasi kebijakan penanaman modal yang disusun dalam bentuk Rancangan Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul (Perbup Kab. Bantul Nomor 14 tentang RUPMK Bantul);
- 2). Mengidentifikasi perkembangan dan isu-isu strategis terbaru dalam kebijakan penanaman modal di tingkat nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul;
- 3). Menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang telah mengakomodasi perkembangan dan isu-isu strategis nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul.

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Tingkat capaian rata-rata kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul selama periode Tahun 2016-2021 adalah sangat tinggi di atas 90%. Keberhasilan mencapai tingkat kinerja tersebut tentunya didukung oleh:

- a. Komitmen pimpinan OPD dan seluruh pegawai yang tinggi dalam upaya menyelenggarakan pelayanan yang akuntabel;
- b. Kejelasan regulasi tentang pengelolaan keuangan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal dari instansi terkait;
- d. Kerjasama dan Koordinasi yang baik antar *stakeholder* terkait;
- e. Optimalisasi kinerja pegawai khususnya SDM pengelola keuangan;

Namun disadari bahwa capaian tersebut belum maksimal, masih ada banyak hal yang perlu dilaksanakan agar capaian kinerja keuangan ke depan menjadi lebih baik. Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan antara lain:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelolaan keuangan melalui Pendidikan dan pelatihan pegawai mengenai pengelolaan keuangan yang update (regulasi maupun IT) dan berkelanjutan

sesuai dengan perkembangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;

b. Adanya permasalahan internal antar bidang yang dianggap oleh pengelola keuangan di OPD belum dirasa mendukung aktifitas mereka dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga perlu ditingkatkannya koordinasi/diskusi / dialog antar sesama pegawai baik setingkat maupun antara pimpinan dan staf untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang tujuan dan visi misi instansi. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada pegawai lain dalam memberikan ide-ide terhadap permasalahan yang terjadi;

c. Konsistensi tahapan pelaksanaan program kegiatan dengan perencanaannya dengan dukungan adanya SOP yang jelas, dan mendasarkan pada Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Fisik serta Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Keuangan;

d. Adanya Monitoring dan evaluasi secara periodik;

e. Perlu mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya melalui CSR;

f. Ketersediaan pengelola keuangan yang mencukupi kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Dalam struktur APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, belanja dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016 -2020.

Sebelum digabung dengan Bidang Penanaman Modal pada **tahun 2016**, anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (nomenklatur sebelum menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul) tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.355.268.250,-. Dengan adanya berbagai upaya efisiensi, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji pegawai sebesar 96,92 % atau sebesar Rp. 2.282.841.872,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 72.426.378,- atau 3,08 % dari jumlah anggaran yang disediakan, dikembalikan ke kas daerah. Sementara itu, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.764.820.584,- terealisasi Rp 1.721.172.008,- atau **97,08 %**.

Pada Tahun Anggaran **2017** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sesuai kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) jumlah pendanaan untuk dibelanjakan sebesar Rp.3.568.550.400,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.3.357.005.891,00 atau sebesar **94.07%**.

Penyerapan belanja langsung pada tahun **2018** sebesar 96.22% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Pada Tahun 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pendanaan sebesar Rp3.453.650.955,00 digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dan realisasi belanja langsung nya sebesar Rp3.322.948.052,00 atau sebesar **96,22%**.

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) jumlah pendanaan yang dibelanjakan pada Tahun Anggaran **2019** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebesar Rp. 4.189.135.189,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.139.309.736,00, atau sebesar **98,81%** dan anggaran belanja langsung pada tahun anggaran **2020** di Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebesar Rp1.888.320.766,- terealisasi sebesar Rp.1.874.567.952,- atau sebesar **99,272%**.

Sementara untuk tahun anggaran **2021** sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul nomor : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021 tertanggal 15 April 2021 alokasi belanjanya terdiri dari : 1).Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp.4.724.015.850,- serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.427.070.140,-. 2). Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.538.442.860,- serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.50.000.000,-. Total pagu belanja keseluruhan sebesar Rp. **7.739.528.850,-**.

Tabel 2.17

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul

No	Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Tidak Langsung	2.495.917.000	2.665.789.062	2.328.755.282	2.449.907.282,-	-	2.213.428.073	Rp 2.436.781.352	Rp 2.214.597.465	Rp2.192.224.747,-	-	88.68%	91.41%	95.98%	89.48%	-
	Belanja Langsung	Rp 3.568.550.400	Rp 3.132.580.755	Rp 4.189.135.189,-	Rp1.888.320.766,-	-	Rp 3.357.005.891	Rp 3.016.770.752	Rp 4.139.009.736,-	Rp1.870.567.952,-	-	94.07%	96.30%	98.80%	99.06%	-
	- Belanja Pegawai	Rp 223.709.000	-	Rp. 391.031.000,-	Rp. 601.520.000,-	-	Rp 217.895.000	Rp 388.010.000,-	Rp 388.010.000,-	Rp 594.751.000,-	-	97.40%	-	99.23%	98.87%	-
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.661.841.400	Rp 2.491.665.755	Rp 2.916.112.655,-	Rp 1.129.875.766,-	-	Rp 2.489.854.091	Rp2.418.046.932	Rp. 2.874.352.445,-	Rp 1.119.438.452	-	93.54%	97.05%	98.57%	99.087%	-

No	Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	- Belanja Modal	Rp 683.0 00.00 0	Rp 640.91 5.000	Rp 881.991. 534,-	Rp 156.925. 000,-	-	Rp 649.2 56.80 0	Rp 598.723.8 20	Rp 876.647.29 1,-	Rp 156.378.50 0,-	-	95.06%	93.42 %	99.39 %	99.65%	-
	Belanja					Rp.7.7 39.528 .850,-					Rp.7.7 39.52 8.850, -					100 %
	Belanja Operasi					Rp.7.1 51.085 .990					Rp.7.1 51.08 5.990					100 %
	Belanja modal					Rp.588 .442.8 60					Rp.58 8.442. 860					100 %

Sumber : CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul tahun 2017-2020 dan DPPA Dinas PMPT Kab Bantul TA 2021;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMPT

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hasil analisis Renstra Perangkat Daerah DIY, RTRW Kabupaten Bantul, dan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

2.4.1 Renstra Perangkat Daerah DIY

Agenda prioritas Penguatan Investasi disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 menugaskan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan peran Kabupaten/kota tentang Penanaman Modal adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pribantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY yang tertuang pada Rencana Strategis periode tahun 2019 -2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:
Meningkatnya pelayanan perizinan dan penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	1) Penerapan Regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja local;	1) Mendorong pelaksanaan kebijakan regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja lokal

Tujuan	Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:
		<p>2) Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;</p> <p>3) Pengutamaan peningkatan investasi pada sector yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja local;</p> <p>4) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kewajiban penanaman modal dalam memanfaatkan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal;</p>	<p>2) Peningkatan Investasi yang Inklusif terutama dari investor domestik</p> <p>3) Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;</p> <p>4) Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif dan fasilitas investasi;</p>

Tujuan	Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:
		<p>5) Inventarisasi dan identifikasi proyek penanaman modal strategik/prioritas yang mengalami hambatan atau permasalahan;</p> <p>6) Percepatan investasi di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, DAN Gunung Kidul melalui promosi Investasi Daerah;</p> <p>7) Melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama;</p>	<p>5) Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal;</p> <p>6) Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>7) Melakukan koordinasi intensif terkait dengan materi kerjasama baik secara formal maupun informal dan tindak lanjut kerjasama yang sudah disepakati;</p>
	Meningkatnya kualitas pelayanan	Pemanfaatan dan optimalisasi penggunaan	Peningkatan ketepatan, kecepatan, dan

Tujuan	Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:
	perizinan	Teknologi Informasi/ online system dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan;	kelancaran pelayanan ijin dan non ijin mencapai 100%;
		Pembuatan kajian untuk mempercepat Standar Operasional dan Prosedur layanan perizinan serta penyederhanaan regulasi proses perizinan;	Mempercepat penyelesaian pengaduan perizinan dan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat;

Isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Perizinan dan penanaman modal DIY melalui Renstra Perangkat Daerah lima tahun periode yaitu:

1. Perbaiki iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif yang ramah lingkungan;
4. Pemberian fasilitas, kemudahan dan /atau insentif penanaman modal;
5. Promosi penanaman modal;
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang dapat menurunkan kesenjangan antar -wilayah;
7. Masih rumitnya birokrasi perizinan Investasi;
8. Belum optimainya penyelenggaraan PTSP;
9. Perubahan mindset penanaman modal;

10. Penyusunan masterplan pengembangan investasi yang berbasis pada karakteristik wilayah perencanaan pembangunan secara mikro;
11. Penentuan fokus pengembangan penanaman modal yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan bandara YIA;
12. Membangun networking atau mendorong kerjasama investasi dengan stakeholder terkait pengembangan investasi khususnya yang berkaitan dengan bandara YIA;

2.4.2 RTRW Kabupaten Bantul

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul merupakan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Bantul. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional serta untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kabupaten Bantul secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya. Oleh karena itu, sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul menjadi hal mutlak. Selain keterkaitan dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal atau kegiatan investasi (promosi kepada calon investor) yang harus mendasari pada **upaya pengembangan kawasan ekonomi** yang menjadi fokus dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, diamanatkan pula dalam Bab VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Bagian Ketiga tentang Ketentuan Perizinan, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan OPD yang menyelenggarakan **pelayanan perizinan terpadu yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang**.

2.4.2 KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Salah satu isu utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB adalah **Ketimpangan Sosial Wilayah (Desa Kota) masih tinggi** dan rumusan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan dan Usulan Masyarakat adalah **Upaya mendorong investasi masih lemah, padahal investasi yang masuk membuka peluang kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat**. Termuat dalam Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, yakni Rekomendasi Indikator TPB yang perlu “ditingkatkan” dan “ditambahkan”, sebagai berikut:

Tabel 2.18. Rekomendasi Indikator TPB tidak tercapai dan tidak ada data pada Pilar Ekonomi

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI	
				Arahan	Program
	TUJUAN 8	MEMPROMOSIKAN KEBERLANJUTAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA			
	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang			
1	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Ketimpangan pendapatan*	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan memperkuat rantai pasokan dari industri pariwisata yang didukung oleh sumber daya local • Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan • Memperkuat daya tarik Kabupaten Bantul untuk tujuan investasi 	<p>Rekomendasi indikator TPB : PDB per kapita mencapai 27juta/kap pada tahun 2024 (2019: 20,19jt/kap)</p> <p>Pemerintah OPD: DISNAKERTRANS, DISKOMINFO, DISPAR, DISDAG, DKUKMP, DPMPT</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA • PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA • PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL • PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF • PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA • PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN • PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI	
				Arahan	Program
					<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) • PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM • PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya			
2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Ketimpangan pendapatan*	Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Rekomendasi indikator TPB : Penyediaan Data Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul di periode tahun ke depan, 2021-2026. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Pandemi / merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi semakin tinggi;
3. Dinamisnya kebijakan dari beberapa kementerian / lembaga terkait;
4. Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
5. Implementasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;


B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:



Gambar 3. Analisis Pohon Masalah

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Pertumbuhan realisasi investasi yang melamban	Transisi tatanan perekonomian di era baru (<i>new normal era</i>)	Kurangnya pengembangan potensi penanaman modal
		Belum dikenalnya potensi penanaman modal daerah secara luas	Kurangnya pemanfaatan saluran promosi investasi
		Transisi implementasi Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Regulasi daerah sering tidak sinkron dengan regulasi pusat yang dinamis/cepat berubah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan

Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan **misi** sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke satu dan ke tiga yakni: **“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima”** dan **“Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”**.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Bupati – Wakil Bupati Terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<p>Misi ke satu dan ke tiga yakni : “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima” dan “Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”</p>	<p>➤ Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.</p> <p>➤ Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat</p>	<p>Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Kabupaten Bantul;</p>	<p>Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;</p>
		<p>Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;</p>	<p>Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan;</p>
		<p>Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;</p>	<p>Media Informasi yang terbatas;</p>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai keberlanjutan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan 2019 -2024, telah dirumuskan pula tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).

2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).

3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan “ 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2), dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri “Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif “. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri tersebut disusunlah arah kebijakan “ Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, melalui beberapa strategi :

a) Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital.

b) Implementasi One Stop Services (OSS) pada PTSP di Daerah.

c) Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal.

d)Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi.

e) Peningkatan capaian penerapan SPM.

f) Penguatan inovasi daerah

Ditinjau dari sasaran strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;	Kebijakan dari beberapa kementerian / lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah;
	Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;
	Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi;

3.3.2 Telaahan Renstra BKPM RI

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: **pertama** adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan **kedua** adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi BKPM RI tahun 2020 - 2024 yang terkait dengan DPMPT Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Arah kebijakan dan strategi BKPM RI

No	Arah kebijakan: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi (kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (<i>needs</i>))	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan PTSP di daerah	Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi
2.	Strategi: Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing		
3.	Strategi: Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal		
4.	Strategi: Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal		
5.	Strategi: Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal		
6.	Strategi: Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal		

Telaahan Renstra DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 3.5

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Propinsi DIY

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan perizinan penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	<p>1). Penerapan Regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja local;</p> <p>2) Peningkatan Ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;</p> <p>3) Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;</p>	<p>1). Mendorong Pelaksanaan Regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja local;</p> <p>2)Peningkatan Investasi Yang inklusif terutama dari investor domestik;</p> <p>3) Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;</p>
		<p>4) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kewajiban penanaman modal serta meningkatkan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;</p> <p>5) Inventarisasi dan identifikasi proyek penanaman modal strategis/ prioritas Yang mengalami hambatan atau permasalahan;</p>	<p>4) Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif dan fasilitasi investasi;</p> <p>5)Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan /hambatan</p>

		6) Percepatan investasi di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul melalui promosi investasi daerah;	dalam pelaksanaan penanaman modal; 6)Peningkatan penanaman modal yang berkualitas;
		7) Melakukan Monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama;	7) Melakukan koordinasi intensif terkait dengan materi kerjasama baik secara formal maupun informal dan tindak lanjut kerjasama yang sudah disepakati;
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1)Pemanfaatan dan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi / <i>online system</i> dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan; 2) Pembuatan kajian untuk mempercepat Standar Operasional dan Prosedur layanan perizinan serta penyederhanaan regulasi proses perizinan.	1)Peningkatan ketepatan, kecepatan, kelancaran pelayanan izin dan non izin mencapai 100%; 2) Mempercepat penyelesaian pengaduan perizinan dan Kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPPM DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;	Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
		Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi;

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi: a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa; b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan; c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah; d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.</p>	<p>Penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan upaya koordinasi bersama untuk mempromosikannya</p>	<p>Ketidaksesuaian keinginan rencana lokasi usaha calon investor dengan Rencana Tata Ruang Wilayah</p>
		<p>Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah melalui ketentuan perizinan</p>	<p>Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;</p>

3.4.2 Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Adanya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup	Penetapan Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Strategis	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
	Upaya pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbontrade</i>)	Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 3.9
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot (contoh)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.10

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Melambannya investasi di daerah	20	10	20	10	15	25	100
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah	20	10	20	10	15	20	95
3	Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan publik yang prima	10	10	20	10	15	25	90
4	Penyediaan lahan untuk investasi	20	10	20	10	10	10	80
5	Pengembangan Kawasan Ekonomi	20	5	20	10	5	10	70

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
	Khusus							
6	Keberadaan Bandara YIA	15	5	15	10	10	5	60
7	Daerah Rawan Bencana	10	10	20	5	5	5	55

Tabel 3.11

Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melambannya investasi di daerah	100	16,6
2	Keberadaan Bandara YIA	60	10
3	Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan publik yang prima	90	15
4	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah	95	15,8
5	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	70	11,6
6	Penyediaan lahan untuk investasi	80	13,3
7	Daerah Rawan Bencana	55	9,1

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang menjadi prioritas yang akan ditangani sesuai kewenangan OPD pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Melambannya investasi di daerah akibat pandemi covid 19;
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	FORMULA	Kondisi awal Renstra <i>(Tahun baseline/ Tahun 2021)</i>	Target	Target	Target	Target	Target	Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	1.684.640.000.000,00	1.824.473.579.192,00	2.030.544.921.489,56	2.290.349.862.696,81	2.640.655.172.836,67	3.110.555.493.366,36	3.110.555.493.366,36
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	Nilai/ Angka	80,5	85,25	85,5	85,75	86	86,25	86,25

Sumber: Cascading RPJMD Kabupaten Bantul periode 2021-2026 (Tujuan OPD = Sasaran Pemerintah Daerah)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Kabupaten Bantul

VISI : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”			
MISI I : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	1. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	a. Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang

			<p>Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>h. Peningkatan Penataan Organisasi</p>
		<p>2. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal</p>	<p>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p>
		<p>3. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<p>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>

MISI III : Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	<p>1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif</p> <p>2. Meningkatkan promosi investasi</p> <p>3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>

Tabel 5.2 Analisis *Strengths, Weakness, Opportunitiess, Threats* (SWOT)

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (Strengths)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul; 2. Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu; 3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan; 2. Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan di era tatanan baru (<i>new normal era</i>); 3. Pengelolaan media informasi yang terbatas
<p style="text-align: center;">Peluang (Opportunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah; 2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP; 3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi; 	<p style="text-align: center;">Asumsi Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP; 2. Sinkronisasi deregulasi. 	<p style="text-align: center;">Asumsi Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sosialisasi, promosi dan kerjasama investasi, serta inovasi.
<p style="text-align: center;">Ancaman (Threats)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenjangan antar wilayah; 2. Pandemi / merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas 	<p style="text-align: center;">Asumsi Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas di Era Tatanan Baru (<i>New Normal Era</i>); 2. Penguatan Implementasi Pelayanan Terpadu Perizinan 	<p style="text-align: center;">Asumsi Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Era Tatanan Baru (<i>New Normal Era</i>).

<p>elayanan birokrasi ;</p> <p>4. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah;</p> <p>5. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;</p>	<p>dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;</p> <p>3. Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan;</p> <p>4. Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder.</p>	
---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul_disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Terwujudnya pemerataan pendapatan							Gini Ratio		0,370	0,360		0,350		0,325		0,320		0,310		0,310				
	Meningkatnya nilai investasi						Nilai realisasi investasi	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	1.684.640.000,00	1.824.473.579,192,00		2.030.544.921.489,56		2.290.349.862.696,81		2.640.655.172.836,67		3.110.555.493.366,36		3.110.555.493.366,36				
		2	18	0.2			Sasaran Program: Meningkatnya Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal																	
							Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	n/a	100%	199.322.500	100%	233.500.000	100%	256.850.000	100%	282.535.000	100%	236.500.000	100%	1.158.715.000	SUBSTANSI PENANAMAN MODAL I	DPMPTSP Kab. Bantul	

								Sasaran Kegiatan: Terlaksanaan pengembangan iklim penanaman modal yang konduusif																
		2	18	0.2	201		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenang an daerah kabupaten / kota	Dokumen terkait kebijakan penanaman modal yang tersusun di tahun n	-	1 dokumen	49.400.000	1 dokumen	127.500.000	1 dokumen	140.250.000	1 dokumen	154.275.000	1 dokumen	128.500.000	1 dokumen	599.925.000	SUBSTANSI PENANAMAN MODAL I	DPMPTSP Kab. Bantul
		2	18	0.2	201	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peraturan Bupati	-	-	1 dokumen	40.000.000												
		2	18	0.2	201	01	SOP pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	1 dokumen														
								Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	86.500.000	1 dokumen	95.150.000	1 dokumen	104.665.000	1 dokumen	86.500.000	1 dokumen	412.815.000	KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul

							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	1 dokumen	49.937.500	1 dokumen	55.500.000	1 dokumen	61.050.000	1 dokumen	67.155.000	1 dokumen	56.500.000	1 dokumen	290.142.500	KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	
		2	18	02	2022	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	1 buku	49.992.500													
							Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	1 buku	49.992.500	1 dokumen	50.500.000	1 dokumen	55.550.000	1 dokumen	61.105.000	1 dokumen	51.500.000	1 dokumen	268.647.500	KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	
		2	18	03			Sasaran Program: Meningkatnya Persentase realisasi investasi																
		2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	7,85%	8,30%	278.587.500	11,29%	340.038.000	12,79%	406.688.000	15,29%	480.003.000	17,79%	473.038.000	17,79%	1.978.354.500	KELOMPOK SUBSTANSI PENANAMAN MODAL I	DPMPTSP Kab. Bantul

								Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	232 Pelaku Usaha	184.965.400	234 Pelaku Usaha	207.490.500	236 Pelaku Usaha	213.490.500	238 Pelaku Usaha	220.090.500	240 Pelaku Usaha	220.090.500	240 Pelaku Usaha	1.046.127.400	KELOMPOK SUBSTANSI PEMANTAUAN & PEMBINAAN	DPMPPTSP Kab. Bantul
		2	18	05	201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan	-	-	22 Perusahaan PMA dan PMDN	62.535.000												
								Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	-	-	22 Kegiatan Usaha	62.535.000	24 Kegiatan Usaha	67.917.500	26 Kegiatan Usaha	68.917.500	28 Kegiatan Usaha	70.017.500	30 Kegiatan Usaha	67.917.500	30 Kegiatan Usaha	337.305.000	KELOMPOK SUBSTANSI PENGAWASAN	DPMPPTSP Kab. Bantul
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel								Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah															
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu							Indeks Kepuasan Masyarakat Kinerja PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,5	85.25		85.5		85.75		86		86.25		86.25			

						Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Standar pelayanan	-	1 dokumen	1 Dokumen																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	1500 Pelaku Usaha	242.385.600	1600 Pelaku Usaha	163.000.000	1700 Pelaku Usaha	69.300.000	1800 Pelaku Usaha	76.230.000	1900 Pelaku Usaha	65.000.000	1900 Pelaku Usaha	615.915.600			KELOMPOK SUBSTANSI PERIZINAN BERUSAHA DAN KELOMPOK SUBSTANSI NONPERIZINAN BERUSAHA	DPMPPTSP Kab. Bantul		
		2	18	04	201	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	-	12 dokumen	85.512.860																
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	-	1800 Kegiatan Usaha	85.512.860	1900 Kegiatan Usaha	33.400.000	2000 Kegiatan Usaha	36.740.000	2100 Kegiatan Usaha	40.414.000	2200 Kegiatan Usaha	35.400.000	2200 Kegiatan Usaha	231.466.860			KELOMPOK SUBSTANSI PERIZINAN BERUSAHA	DPMPPTSP Kab. Bantul		

							Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	-	12 Dokumen	12 Dokumen	264.941.120												
		2	18	04	201	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	laporan pelaksanaan sosialisasi perizinan	-	2 Dokumen	6 Dokumen													
							Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		-	-	700 Orang	264.941.120	750 orang	238.700.000	800 orang	262.570.000	850 Orang	288.827.000	900 Orang	287.210.000	900 orang	1.342.248.120	KELOMPOK SUBSTANSI LAYANAN KONSULTASI & PENGADUAN	DPMPTSP Kab. Bantul
		2	18	04	201	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	laporan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	12 dokumen													
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		-	-	4 Kegiatan Usaha	12.000.000	4 Kegiatan Usaha	28.000.000	4 Kegiatan Usaha	30.800.000	4 Kegiatan Usaha	33.880.000	4 Kegiatan Usaha	30.000.000	4 Kegiatan Usaha	134.680.000	KELOMPOK SUBSTANSI PERIZINAN BERUSAHA	DPMPTSP Kab. Bantul

		2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Sasaran Program: Meningkatnya Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan NonPerizinan																
								Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	100%	100%	102.785.120	100%	96.800.000	100%	106.480.000	100%	117.128.000	100%	117.128.000	100%	540.321.120	SUBSTANSI PTSP II	DPMPTSP Kab. Bantul
								Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi																
		2	18	06	201		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	Jenis database yang terupdate di tahun n	2 jenis	2 jenis database	102.785.120	2 jenis database	96.800.000	2 jenis database	106.480.000	2 jenis database	117.128.000	2 jenis database	117.128.000	2 jenis database	540.321.120	KELOMPOK SUBSTANSI SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA	DPMPTSP Kab. Bantul

								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	12 laporan	12 Laporan	4.500.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	16.000.000	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	69.500.000	Kelompok Substansi Keuangan dan Aset	DPMPTSP Kab. Bantul
		X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	16.000.000	4 Laporan	17.000.000	4 Laporan	17.000.000	4 Laporan	67.000.000	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	DPMPTSP Kab. Bantul
		X	XX	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten																	
							Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja subkegiatan dikalikan 100%	100%	100%	100%	4.968.727.536	100%	Rp4.983.375.128	100%	Rp5.024.714.128	100%	Rp5.058.900.128	100%	Rp5.098.435.128	100%	Rp25.134.152.048	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Kab. Bantul

		X	XX	01	2 0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	-	-	14 kali	2.816.78 2.408	14 Kali	Rp2.831. 430.000	14 Kali	Rp2.87 2.769.0 00	14 Kali	Rp2.90 6.955.0 00	14 Kali	Rp2.94 6.490.0 00	14 Kali	Rp14. 374.4 26.40 8	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU	Kab. Bantul
							Pembayaran TPP		-	-	12 kali	2.067.84 5.128	12 kali	Rp2.067. 845.128	12 kali	Rp2.06 7.845.1 28	12 kali	Rp2.06 7.845.1 28	12 kali	Rp2.06 7.845.1 28	12 kali	Rp10. 339.2 25.64 0		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	32 Orang/b ulan	4.968.72 7.536	32 Orang/ bulan	4.983.37 5.128	32 Orang/ bulan	5.024.7 14.128	32 Orang/bulan	5.058.9 00.128	32 Orang/bulan	5.098.4 35.128	32 Orang/ bula n	25.13 4.152 .048	Kelomp ok Substan si Keuang an dan Aset	DPMPTSP Kab. Bantul
		X	XX	01	2 0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	4 dokumen	84.100.0 00	4 dokum en	84.100.0 00	4 dokume n	84.100. 000	4 dokumen	84.100. 000	4 dokumen	84.100. 000	4 doku men	420.5 00.00 0	Kelomp ok Substan si Keuang an dan Aset	DPMPT Kab. Bantul
		X	XX	01	2 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten																
							Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja subkegiatan dikalikan 100%	100%	100%	39.600.0 00	100%	Rp475.20 0.000	100%	Rp475. 200.000	100%	Rp475. 200.000	100%	Rp475. 200.000	100%	1.940. .400. 000	Sekretariat	DPMPT Kab. Bantul	

								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	6.316.500	1 Paket	6.000.000	2 Paket	330.135.000	2 Paket	374.385.800	2 Paket	489.424.600	2 Paket	1.206.261.900	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPTSP Kab. Bantul
		X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera	-	10 Buah	10 Buah													
								Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	6 Jenis	3 Jenis	80.000.000												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	1 Paket	80.000.000	5 Paket	1.000.000.000	5 Paket	1.000.000.000	5 Paket	1.000.000.000	5 Paket	1.000.000.000	5 Paket	4.080.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPTSP Kab. Bantul
		X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	-	12 Jenis	10 Jenis	24.000.700												
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-	2 Paket	24.000.700	2 Paket	124.000.000	2 Paket	296.400.000	2 Paket	326.040.000	2 Paket	450.000.000	2 Paket	1.220.440.700	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPTSP Kab. Bantul
		X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	-	9 Jenis	14 Jenis	102.211.000												
								Penggandaan		213564 Lembar	96400 lembar													
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		-	-	5 Paket	102.211.000	5 Paket	303.015.200	5 Paket	335.375.000	5 Paket	372.711.400	5 Paket	482.703.600	5 Paket	1.596.016.200	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPTSP Kab. Bantul

			X	XX	01	2 0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	-	6 Jenis	6 Jenis	6.600.000												
									Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	-	-	6 Dokumen	6.600.000	6 Dokumen	6.600.000	6 Dokumen	7.260.000	6 Dokumen	7.986.000	6 Dokumen	6.600.000	6 Dokumen	35.046.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPTSP Kab. Bantul
			X	XX	01	2 0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	12 Laporan	12.753.000	12 Laporan	13.672.000	12 Laporan	14.839.200	12 Laporan	15.123.000	12 Laporan	16.672.000	12 Laporan	73.059.200	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPTSP Kab. Bantul
			X	XX	01	2 0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	-	48 Orang	12 Dokumen	130.000.000												
							Penerimaan tamu				840 Orang	190 Orang													
							Perjalanan dinas dalam daerah				2251 OP	715 OP													
							Perjalanan dinas luar daerah				18 OP	23 OP													
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	898.000.000	12 Laporan	908.000.000	12 Laporan	920.000.000	12 Laporan	980.000.000	12 Laporan	3.836.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPTSP Kab. Bantul	

								Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja subkegiatan dikalikan 100%	100%	100%	83.375.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	883.375.000	SUBSTANSI PTSP II	DPMPTSP Kab. Bantul
								Dokumen mutu		1 Dokumen	12 Dokumen															
								Laporan pelaksanaan pendampingan		3 Dokumen	10 Dokumen															
								Sertifikasi ISO 9001:2015	-	-	1 Sertifikat	Rp83.375.000														
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	12 Dokumen	12 Dokumen	83.375.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	883.375.000	KELOMPOK SUBSTANSI SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA	DPMPTSP Kab. Bantul

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul di tahun-tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rasio Gini	angka	0,37	0,36	0,35	0,325	0,32	0,31	0,31
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	88,03	88,1	88,4	88,4	89,1	89,5	89,5
B.	Indikator Sasaran:								
	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	1,7E+12	1,8E+12	2.00E+12	2,3E+12	2,6E+12	3,1E+12	3,1E+12
	IKM Kinerja PTSP	Nilai/angka	80,5	85,25	85,5	85,75	86	86,25	86,25
C.	Indikator Program:								
	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	7,85%	8,30%	11,29%	12,79%	15,29%	17,79%	17,79%

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	Peta Potensi	1 Buku	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	Perusahaan	4 Laporan realisasi penanaman modal	10 Perusahaan	10 Perusahaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan tahapan penting suatu organisasi untuk mencapai target akhir yang dikehendaki. Suatu proses dalam memutuskan program kegiatan yang akan dilaksanakan dan sumber daya yang dibutuhkan dengan mengelola kondisi saat ini untuk memproyeksikan kondisi pada masa depan. Rencana strategi (Renstra) sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, memuat tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program kegiatan dan strategi sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD untuk masa kerja 1-5 tahun (jangka menengah).

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat

daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, dengan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2026 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait, yaitu Perubahan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra Perangkat Daerah juga memuat perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*). Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan, meliputi:
- b. Penyusunan Rancangan;
- c. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- d. Penetapan.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 10) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);
- 12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman

Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- 18) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73); dan

- 19) Peraturan Bupati Bantul Nomor 100) Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- b. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul (*Kundha Kabudayan*) dibentuk pada akhir tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan maka nomenklatur penyebutan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disesuaikan. Pada Desember 2019 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diubah menjadi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha*

Kabudayan) Kabupaten Bantul adalah melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas mandatori dimaksud, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memiliki fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan DIY bidang kebudayaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- d. Penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
- e. Pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
- f. Pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
- g. Pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat Kabupaten;
- h. Pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
- k. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas
- m. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- o. Pengoordinasian dan dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- p. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- q. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan


- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Warisan Budaya;
 - 1. Seksi Warisan Budaya Benda
 - 2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda
- d. Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
 - 1. Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
 - 2. Seksi Bahasa dan Sastra;
- e. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni;
 - 1. Seksi Adat dan Tradisi;
 - 2. Seksi Lembaga Budaya; dan
 - 3. Seksi Seni.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):
- g. Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Penyusunan program Dinas;
4. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. Pelaksanaan program kesekretariatan;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. Pengoordinasian penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
9. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
10. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
11. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
12. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi dan kehumasan pada Dinas;
13. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
14. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
15. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
16. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
17. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
18. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;

19. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Warisan Budaya

Bidang Warisan Budaya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya benda dan tidak benda. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Warisan Budaya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja Bidang Warisan Budaya;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
3. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
4. Pengoordinasian pengembangan sarana kawasan cagar budaya dan pengembangan pemeliharaan prasarana kawasan cagar budaya;
5. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya;
6. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan tata nilai budaya DIY di Kabupaten Bantul;
7. Pelindungan aktivitas warisan budaya benda dan tak benda;
8. Pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dan publikasi bidang warisan budaya;
9. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Warisan Budaya;
10. Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Bidang Warisan Budaya; dan

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Sejarah, Permuseuman dan Bahasa Sastra

Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan sejarah dan permuseuman serta bahasa dan sastra;
4. Pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, perlindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan sejarah dan permuseuman serta bahasa dan sastra;
5. Pengoordinasian pemeliharaan dan pengembangan sejarah, permuseuman, bahasa dan sastra;
6. Pengoordinasian pelaksanaan program pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya;
7. Pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;
8. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra;
9. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
10. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra;

11. Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni

Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris , yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, evaluasi, dan fasilitasi adat dan tradisi, lembaga budaya, dan kesenian. Untuk mendukung tugas tersebut Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni memiliki fungsi:

1. Penyusunan program kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
3. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
4. Pengoordinasian pelaksanaan pengkajian strategis pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
5. Pengoordinasian pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
6. Pelaksanaan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
7. Pengoordinasian pelaksanaan pelestarian adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga budaya;
9. Pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi di bidang adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni;
10. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;

11. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. UPTD

Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

f. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Adapun jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 28 orang ASN, meliputi 11 pejabat struktural dan 16 staf. Ada 4 struktur yang kosong, yaitu: Kepala Bidang Warisan Budaya pensiun per 1 Januari 2021, Kepala Seksi Lembaga Budaya pensiun per 1 Februari 2021, Kepala Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni yang promosi/mutasi per 6 September 2021 dan Kepala Seksi Permuseuman sampai saat ini belum terisi. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Tabel 2. 1 Data Sumber Daya Manusia
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul

NO	JABATAN	NAMA	GOL	PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
----	---------	------	-----	---------	--------------------	---------------


NO	JABATAN	NAMA	GOL	PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	Kepala Dinas	NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM	IV/c	Pembina Utama Muda	S2	L
SEKRETARIAT						
2	Sekretaris Dinas	BUDI SARDJONO, S.T., M.Ling	IV/b	Pembina Tingkat 1	S2	L
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	AGUS TRI MULYA, S.Kom	III/d	Penata Tingkat 1	S1	L
4	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	SUWARSO, SH	III/b	Penata Muda Tingkat 1	S1	L
5	Pramu Kebersihan	DARTO	II/b	Pengatur Muda Tingkat 1	SLTP	L
6	Pengadministrasi Umum	WIYONO	II/b	Pengatur Muda Tingkat 1	SLTA	L
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	YUNI KURNIAWATI, SE., M.Si	III/d	Penata Tingkat 1	S2	P
8	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	MARIANUS AGUS MARGONO, SE	III/c	Penata	S1	L
9	Pengadministrasi Umum	ISDWI PURWANTO	III/b	Penata Muda Tingkat 1	SLTA	L
10	Pranata Komputer Pelaksana	IMMA AFIFAH, A.Md	II/d	Pengatur Tingkat 1	D3	P
11	Bendahara Pengeluaran	ZAENAL ARIFIN, A.Md	III/a	Penata Muda	D3	L
12	Pengelola Data	PURBATIN SELO CAHYONO, S.IP	III/b	Penata Muda Tingkat 1	S1	L
13	Calon JFT Terampil	NUR RAHMAH SRI WIJAYANTI, A.Md	II/c	Pengatur	D3	P
14	Calon Verifikator Keuangan (CPNS)	YUDHANTI KURNIA PURI, A.Md	II/c	Pengatur	D3	P
BIDANG WARISAN BUDAYA						
	Kepala Bidang Warisan Budaya	-	-	-	-	-
15	Kepala Seksi Warisan Budaya Benda	ELFI WACHID NURRAHMAN, A.Md	III/c		D3	L
16	Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda	ATIK WAHYUNINGSIH, S.Sos	III/d	Penata Tingkat 1	S1	P
17	Pengadministrasi Umum	SUSANTO	II/d	Pengatur Tingkat 1	SLTA	L
18	Pengelola Data Warisan Budaya	ISNARYANTI NURUL DAROJAH, A.Md	III/a	Penata Muda	D3	P

NO	JABATAN	NAMA	GOL	PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
BIDANG SEJARAH, BAHASA DAN PERMUSEUMAN						
19	Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Drs. DAHRONI, MM	IV/a	Pembina	S2	L
20	Kepala Seksi Bahasa dan Sastra	TRI JAKA SUHARTAKA, SS., M.IP	IV/a	Pembina	S2	L
21	Kepala Seksi Sejarah	DEVI PUSPITASARI, S.Ant	III/c	Penata	S1	P
	Kepala Seksi Museum	-	-	-	-	-
22	Pengelola Data	HERI MARYANTO, SE	III/b	Penata Muda Tingkat 1	S1	L
23	Pengadministrasi Umum	ENDRI ASTUTI, A.Md	III/a	Penata Muda	D3	P
BIDANG ADAT, TRADISI, LEMBAGA BUDAYA DAN SENI						
	Kepala Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi Lembaga Budaya	-	-	-	-	-
24	Kepala Seksi Adat dan Tradisi	NYONO, S.Sn	III/d	Penata Tingkat 1	S1	L
25	Kepala Seksi Seni	ALIB BIYONO, S.Sn	III/d	Penata Tingkat 1	S1	L
26	Pengadministrasi Umum	NURYONO, SH	II/c	Pengatur	S1	L
27	Analisis Pemberdayaan Lembaga Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	CHRISTINA ISTYANINGSIH, SST	III/b	Penata Muda Tingkat 1	S1	P
28	Pengadministrasi Umum	ARIF SALIM	II/d	Pengatur Tingkat 1	SLTA	L

Sumber : Disbud Bantul per 6 September 2021

Gambar 2. 2 Komposisi Tingkat Pendidikan SDM Dinas Kebudayaan Bantul


PENDIDIKAN	JUMLAH
SMP	1
SMA	5
D3	7
D4	1
S1	9
S2	5
	28



Sumber : Disbud Bantul per 6 September 2021

Gambar 2. 3 Komposisi SDM Dinas Kebudayaan Bantul per Golongan


GOLONGAN	JUMLAH
Golongan IV	4
Golongan III	16
Golongan II	8



Sumber : Disbud Bantul per 6 September 2021

Gambar 2. 4 Komposisi SDM Berdasar Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Perempuan	9
Laki-laki	19



Sumber : Disbud Bantul per 6 September 2021

Data pegawai Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayaan*) saat ini berjumlah 28 orang ASN. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul jumlahnya 68% dari keseluruhan pegawai, yaitu berjumlah 19 orang, sedangkan pegawai perempuan hanya berjumlah 9 orang. Komposisi seperti ini tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan tugas OPD karena jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dapat dilaksanakan baik oleh pegawai laki-laki maupun perempuan. Kekurangan personil justru menjadi masalah utama. Kekosongan pada 3 jabatan struktural dan pada level staf menjadikan beban tugas pada kelompok jabatan tertentu bertambah, karena rangkap jabatan. Jumlah personil saat ini jauh dari jumlah ideal bagi Dinas Kebudayaan yang seharusnya mencapai 100 orang lebih. Tingkat dan jenis pendidikan juga masih bersifat umum, masih sangat dibutuhkan pegawai dengan kompetensi seni budaya dan arkeolog atau ahli sejarah.

Pada tahun 2021, terdapat 3 jabatan struktural yang kosong dikarenakan jabatan Kasi Sejarah kosong sejak 2019, dan 2 jabatan lain kosong dikarenakan purna tugas, yaitu Kepala Bidang Warisan Budaya dan Kasi Lembaga Budaya di tahun 2021. Ketugasan ASN di Dinas Kebudayaan saat ini didukung oleh 10 orang Tenaga Ahli Pratama Pendamping DanaIS yang semuanya berpendidikan Sarjana dari beberapa disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan OPD. Dalam kesehariannya, 10 orang Tenaga Ahli Pratama ini tidak hanya melaksanakan pekerjaan terkait pengelolaan

Danais, tetapi juga mendukung pekerjaan atau kegiatan yang bersumber dari APBD. Gaji Pendamping Danais bersumber dari Anggaran Danais. Selain Tenaga administrasi Pendamping Danais, didukung pula oleh tenaga Honorer/Kontrak sejumlah 10 tenaga kontrak meliputi 3 orang tenaga keamanan, 1 orang tenaga kebersihan, 5 orang tenaga administrasi dan 1 orang tenaga pengemudi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Kondisi Sarana Prasarana

No	Per Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	P.C Unit	23	Baik
2	Laptop	14	Baik
3	Note Book	1	Baik
4	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	4	Baik
5	Facsimile	1	Baik
6	External/ Portable Hardisk	2	Baik
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	Baik
8	CCTV - Camera Control Television System)	2	Baik
9	Televisi	10	Baik: 7 Rusak : 3
10	DVD Player	4	Baik
11	Camera Digital	3	Baik
12	Tripod Camera	1	Baik
13	Handy Cam	1	Baik
14	LCD Projector/Infocus	2	Baik
15	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
16	Router	1	Baik
17	Modem	2	Baik
18	Sound System	1	Baik
19	Wireless Amplifier	1	Baik
20	Microphone/Wireless MIC	1	Baik
21	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
22	Brandkas	1	Baik
23	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
24	MESIN KETIK Lain-lain	1	Baik
25	Station Wagon	2	Baik
26	Sepeda Motor	5	Baik
27	A.C. Split	15	Baik
28	Kursi Tamu di Ruangn Pejabat Eselon II	1	Baik

No	Per Nama Barang	Jumlah	Keterangan
29	Kursi Kayu	10	Baik
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
32	Bangku Panjang Kayu	1	Baik
33	Sofa	3	Baik
34	Kursi Rapat	85	Baik
35	Kursi Tamu	4	Baik
36	Kursi Putar	45	Baik
37	Meja Rapat	11	Baik
38	Meja Kerja Kayu	52	Baik
39	Meja Resepsionis	1	Baik
40	Meja 1/2 Biro	5	Baik
41	Lemari kayu	15	Baik
42	Lemari Display	1	Baik
43	Buffet Kayu	7	Baik
44	Filing Cabinet Besi	13	Baik
45	White Board	1	Baik
46	Papan Nama Instansi	1	Baik
47	Papan Tulis	1	Baik
48	Karpet	4	Baik
49	Gordyin/Kray	1	Baik
50	Teralis	31	Baik
51	Partisi	1	Baik
52	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	2	Baik
53	Alat Kesehatan Umum Lainnya Lain-lain	1	Baik
54	Termometer Standar	3	Baik
55	Sprayer	1	Baik
56	Timbangan Barang	1	Baik
57	Baggage Trolley	1	Baik
58	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
59	Kipas Angin	2	Baik
60	Tangga Aluminium	1	Baik
61	Kitchen Set	1	Baik
62	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
63	Tabung Gas	1	Baik
64	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Baik
65	Lemari Es	2	Baik
66	Dispenser	3	Baik
67	Mobil	2	Sedang
68	Sepeda motor	5	Baik : 4
			Sedang : 1
	Jumlah	458	unit

Sumber: Data KIB B Disbud Juni 2021

Dengan melihat tabel 2,2. Kondisi Sarana Prasarana dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Bantul masih terdapat kekurangan sarana prasarana, meliputi :

a. Komputer

Kebutuhan computer adalah 47 unit, sedangkan computer yang tersedia adalah 38 unit, sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 9 unit.

b. Televisi.

Kebutuhan televisi adalah 10 unit, dengan kondisi 7 dalam keadaan baik dan 3 dalam keadaan rusak, sehingga diperlukan penambahan televisi baru sebanyak 3 unit untuk monitor CCTV dan monitor jadwal kegiatan Dinas.

c. Sepeda motor.

Untuk menunjang kinerja dibutuhkan kendaraan sepeda motor operasional bagi seluruh pejabat structural eselon IV sejumlah 10. Adapun kendaraan roda 2 yang tersedia adalah 5 unit, sehingga masih kekurangan kendaraan roda 2 sejumlah 5 unit.

d. Mobil.

Untuk menunjang kinerja dibutuhkan kendaraan operasional roda 4 bagi pejabat structural eselon III sejumlah 4 unit. Saat ini yang tersedia 1 unit (dalam kondisi sedang/buatan tahun 2005), dengan demikian perlu pengadaan mobil baru sejumlah 5 unit (1 mobil pengganti dan 4 mobil bagi pejabat yang belum didukung dengan kendaraan operasional)

e. Ruang Arsip.

Pada saat ini kebutuhan ruang arsip untuk menyimpan seluruh dokumen belum tersedia, dan setiap tahun dokumen yang harus disimpan selalu bertambah, sehingga diperlukan penambahan gedung arsip untuk menyimpan arsip aktif.

f. Tempat Parkir

Menyikapi kondisi lingkungan dan peristiwa yang pernah telah terjadi, dipandang perlu untuk dibuat tempat parkir yang representative dan

aman. Saat ini akses kendaraan karyawan berada di area terbuka tanpa pagar pengaman.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Daerah.

Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sesuai RPJMD 2016-2021 diukur dari capaian 2 indikator sasaran yaitu Jumlah Desa Budaya dan Cakupan Pelestarian Warisan Budaya. Dengan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan budaya maka kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya akan tercapai untuk meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progsrif dan harmonis serta berbudaya istimewa di Kabupaten Bantul.

Secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19, yang berdampak pada hampir semua sendi kehidupan dan sector/bidang pembangunan, demikian halnya dengan kebudayaan, dengan pembatasan akses kegiatan dan larangan berkumpulnya massa maka pentas pertunjukan/atraksi seni budaya yang biasanya dilaksanakan ditengah masyarakat dan panggung terbuka tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian geliat seni budaya tetap mendapatkan akses melalui perunjukan tertutup dan terbatas. Dengan kondisi tersebut maka target indicator kinerja utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul direview sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016-2021

INDIKATOR OPD		TARGET - REALISASI INDIKATOR OPD												PROGRAM	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021			
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
1	Jumlah Desa Budaya	9	12	10	12	12	12	14	12	16		18		a	Program Pengembangan Nilai Budaya
										PERUBAHAN					
										2020		2021			
										12	12	12			
2	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya					21	21	24	24	27		30		b	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda
										PERUBAHAN					
										2020		2021			
										24	24	27		c	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda

Sumber : Review Target 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021)

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Desa Budaya

Pada RPJMD 2016-2021 Perubahan Tahun 2018, IKU pertama (Jumlah Desa Budaya) didukung dengan 2 Program yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya namun Program Pengelolaan Kekayaan Budaya hanya ada dan diukur di tahun 2017. Sehingga sejak 2018 IKU Jumlah desa budaya hanya dari Program Pengembangan Nilai Budaya. Sedangkan Penetapan Desa Budaya menjadi kewenangan Provinsi DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tahun sebagai 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya, sehingga untuk Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Budaya dalam pelaksanaannya terealisasi sampai dengan pembentukan Rintisan Desa Budaya yang saat ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi pengusulan

sebagai Desa Budaya ke Pemerintah Propinsi DIY melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY.

Sampai dengan tahun 2021 ada 12 Desa Budaya yang ada di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah Desa Budaya di Kabupaten Bantul

No.	Nama Desa	Lokasi	Dasar Penetapan	
1	Bangunjiwo	Kel./ Ds Bangunjiwo Kec. Kasihan Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
2	Dlingo	Kel./ Ds Dlingo Kec. Dlingo Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
3	Gilangharjo	Kel./ Ds Gilangharjo Kec. Pandak Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
4	Mulyodadi	Kel./ Ds Mulyodadi Kec. Bambanglipuro	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
5	Panggunharjo	Kel./ Ds Panggunharjo Kec. Sewon Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
6	Sabdodadi*	Kel./ Ds Sabdodadi Kec. Bantul Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
7	Seloharjo	Kel./ Ds Seloharjo Kec. Pundong Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
8	Selopamioro*	Kel./ Ds Selopamioro Kec. Imogiri Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
9	Sitimulyo*	Kel./ Ds Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
10	Srigading	Kel./ Ds Srigading Kec. Sanden Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
11	Trimurti	Kel./ Ds Trimurti Kec. Srandakan Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
12	Triwidadi	Kel./ Ds Triwidadi Kec. Pajangan Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016

Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2021

** Desa Sabdodadi berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 Tanggal 07 Desember 2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020, telah ditetapkan sebagai DESA MANDIRI BUDAYA peringkat Utama.

Sedangkan Rintisan Desa Budaya sejumlah 9 Desa dalam proses pengajuan menjadi Desa Budaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rintisan Desa Budaya di Kabupaten Bantul

No.	Nama Desa	Lokasi	Surat Rekomendasi	SK Penetapan
1	Srimulyo	Kel./Ds Srimulyo Kec Piyungan	430/4025 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
2	Parangtritis	Kel./Ds Parangtritis Kec Kretek	430/4023 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
3	Argodadi	Kel./Ds Argodadi	438/4030 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020

		Kec. Sedayu		Tgl 29 Desember 2020
4	Muntuk	Kel./Ds Muntuk Kec. Dlingo	438/4026 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
5	Sendangsari	Kel./Ds Sendangsari Kec Pajangan	430/4027 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
6	Girirejo	Kel./Ds Girirejo Kec. Imogiri	438/4024 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
7	Sriharjo	Kel./Ds Sriharjo Kec. Imogiri	430/4029 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
8	Gadingsari	Kel./Ds Gadingsari Kec. Sanden	438/4022 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
9	Tamantirto	Kel./Ds Tamantirto Kec. Kasihan	438/4028 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020

Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2021

b. Cakupan Perlindungan Warisan Budaya

Untuk mencapai sasaran cakupan perlindungan warisan budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melaksanakan Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda dan Program Pengelolaan warisan Budaya Benda, dan dari target yang telah ditetapkan tercapai 100%

Rata-rata capaian IKU Dinas Kebudayaan sampai Tahun 2020 mencapai 100% berarti bernilai kinerja **Sangat Tinggi**, dengan realisasi tinggi semua IKU mencapai 100%. Hal tersebut dipengaruhi oleh factor pendorong dan penghambat di tahun 2016-2021 yang terangkum sebagai berikut:

Pendorong	Penghambat
Keberadaan objek-objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisinal, bahasa, adat istiadat, tradisiluhur, benda, seni dan ritus	Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, terkendala aturan dalam pemeliharaan dan pemugaran warisan budaya yang rusak dan belum ditetapkan sebagai CB
	Belum terdokumentasikannya Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Tak Benda secara lengkap
	Kurangnya daya tarik dan pembinaan terhadap bahasa sastra serta belum optimalnya fungsi museum , situs/ peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya
Tingginya antusiasme atau keinginan masyarakat golongan tua untuk melestarikan atau <i>nguri-uri</i> tradisi	Menurunnya minat masyarakat dan generasi penerus dalam pelestarian seni dan budaya lokal
Para pelaku seni, terutama yang senior	Regenerasi, kesinambungan menjadi salah satu

Pendorong	Penghambat
dan menguasai pakem tradisi masih ada,	tantangan besar bagi pemerintah maupun masyarakat. Minat generasi muda terhadap budaya lokal sangat terbatas, disebabkan oleh adanya pergeseran nilai-nilai / muncul anggapan bahwa seni tradisi merupakan aktivitas yang kolot dan tidak modern
Kebudayaan menjadi prioritas dalam urusan Keistimewaan DIY, pembinaan serta fasilitasi dari pemerintah,	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akses/persyaratan untuk mendapat fasilitasi dan pembinaan seni budaya
Ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang yang tersebar di setiap desa dan ditingkat kecamatan	Pandemi Covid-19 membatasi akses masyarakat untuk melakukan aktivitas budaya
Terdapat kelompok seni, paguyuban atau sanggar sebagai wadah ekspresi seni budaya masyarakat,	Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan seni budaya
Adanya festival atau lomba-lomba seni tradisi sebagai ajang untuk menunjukkan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat.	Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan seni budaya, yang berpotensi mengumpulkan massa, sehingga banyak kegiatan yang dibatalkan atau dialihkan ke daring

Adapun gambaran pencapaian kinerja program/pelayanan perangkat daerah periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tujuan																		
	Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah																		
	Indikator tujuan																		
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	40,00	50,00	60,00	65,00	70,00	70,00	54,80	57,01	68,40	69,70	67,52	70,00	137%	114%	114%	107%	96%	100%
	Indikator sasaran																		
	Jumlah Desa Budaya	9	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	133%	120%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	-	-	21	24	24	27	-	-	21	24	24	27	-	-	100%	100%	100%	100%
	Indikator**) program																		
1	Program Pengembangan Nilai Budaya																		
	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	350	450	19	236	250	300	350	450	19	228	238	300	100%	100%	100%	97%	95%	100%
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya																		
3	Peningkatan Jumlah Peristiwa Seni Budaya	-	-	2	-	-	-	0	0	2	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
3	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya																		
	Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100%	100%	-	-
4	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda																		
	Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	-	-	4	5	6	-	-	-	4	5	6	-	-	-	100%	100%	100%	-
5	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda																		
	Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	-	-	2%	3%	4%	-	-	-	2%	3%	4%	-	-	-	100%	100%	100%	-
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																		
	Peningkatan Upaya pelestarian Budaya Tak Benda	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100%
	Cakupan Pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	-	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	-	100%
	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100%

Sumber : LKJ Disbud Bantul 2020

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terbentuk baru pada tahun 2017, tahun 2016 masih menjadi Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata. Target Kinerja Program selama kurun waktu 2016-2021 pelayanan perangkat daerah periode tahun 2016-2021 tercapai 100%, kecuali pada Program Pengembangan Nilai Budaya di tahun 2019 sebesar 97%. Hal tersebut disebabkan adanya rasionalisasi anggaran untuk festival dan fasilitasi even, sedangkan di tahun 2020 sebesar 95% disebabkan oleh pembatasan aktivitas khususnya seni budaya dalam rangka pencegahan pandemic covid-19.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.

Kinerja keuangan tahun 2017-2021 tercapai dengan cukup baik, realisasi diatas 90% kecuali pada tahun 2020 rasio realisasi anggaran 89%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan seni budaya yang batal dilaksanakan karena pandemic covid-19, kegiatan yang mengundang kerumunan massa khususnya seni budaya dibatasi bahkan pada saat tertentu (kasus covid-19 melonjak) tidak diperkenankan.

Meskipun jumlah personil di Dinas Kebudayaan relative sedikit jika dibandingkan dengan kegiatan yang harus diampu, namun dengan komitmen dan sinergi antar unsur target kinerja dapat tercapai dengan baik. Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) kurun waktu 2016-2022 dapat digambarkan dengan table berikut:

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung		2.115.810.374	2.384.118.815	2.326.752.737	2.528.613.305	-	2.089.089.350	2.165.419.390	2.232.300.206	2.075.022.821	-		98,74%	90,83%	95,94%	82,06%		
2	Belanja Langsung:						-					-							
3	Belanja pegawai		125.915.000	209.275.000	232.965.000	671.196.000	-	95.577.150	198.091.000	221.325.000	615.932.100	-		75,91%	94,66%	95,00%	91,77%		
4	Belanja barang jasa		2.338.260.000	4.623.631.900	6.498.173.668	10.370.116.401	-	12.252.610.568	4.443.759.506	6.376.985.328	9.462.474.128	-		99,31%	96,11%	98,14%	91,25%		
5	Belanja modal		982.825.000	711.827.000	167.975.000	201.870.000	-	840.790.737	689.334.755	163.964.000	193.683.500	-		85,55%	96,84%	97,61%	95,94%		
	Belanja:																		
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	18.704.639.185	-	-	-	-	18.704.639.185							100%
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	26.938.400.050	-	-	-	-	26.938.400.050							100%
8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
9	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			15.562.810.374	7.928.852.715	9.225.866.405	13.771.795.706	45.643.039.235		15.278.067.805	7.496.604.651	8.994.574.534	12.347.112.549	45.643.039.235		98,17%	94,55%	97,49%	89,66%	100%

Sumber : Laporan Keuangan Disbud Bantul 2017-2021

Catatan : Dinaskebudayaan baru terbentuk di tahun 2017, sehingga table tahun 2016 kosong

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Pembangunan kebudayaan nasional terdiri dari 8 (delapan) pilar prioritas yaitu pelestarian hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, penguatan multikulturalisme, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pengembangan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan SDM dan pranata kebudayaan, dan pengembangan sarana prasarana kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2016-2019 terus mengalami kenaikan dari 54,8 di 2016 menjadi 67,7 di tahun 2019. Capaian ini menunjukkan pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul yang semakin baik, sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat menjadi tolak ukur pemerintah daerah untuk berbagai kebijakan dan program pembangunan kebudayaan. Bertolak dari hal tersebut maka Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memiliki tantangan dan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengembangkan pelayanan di bidang pembangunan kebudayaan.

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada lima tahun mendatang (2021-2026) adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif mempengaruhi pola pikir manusia sehingga kepraktisan menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat terutama kaum muda sebagai generasi penerus.
- b. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakarta
- c. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi
- d. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan

Sedangkan factor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan
- b. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;
- c. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- d. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;
- e. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
- f. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut.

Gambar 3. 1 Analisis Pohon Masalah



Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2021

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan Kekayaan Budaya belum optimal (Pemeliharaan dan pengembangan)	Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya belum optimal	Belum tersusunnya data base kebudayaan yang holistik dan sustainable
		Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya karena terkendala aturan dalam rehab cagar budaya yang rusak
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman belum optimal	Belum optimalnya fungsi museum, situs/peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya
		Belum Jelasnya arah revitalisasi dan aktualisasi nilai sejarah, bahasa sastra dan kearifan lokal
	Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni belum optimal	Belum jelasnya arah pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni sebagai dasar pembinaan
		Menurunnya Minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal
		Belum tersedianya sarana prasarana/tempat representatif untuk aktualisasi seni budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2021

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya manusia. Objek kebudayaan yang merupakan hasil cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat haruslah dipelihara, dikembangkan dan dilindungi. Upaya pelestarian (perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan) tersebut menjadi ranah ketugasan Dinas Kebudayaan yang terus berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan budaya khususnya yang bersumber dari keraton dan kadipaten. Kendala dalam pelaksanaan pelayanan yang dihadapi (table 3.1), menjadi tantangan yang harus diselesaikan kedepannya. Dengan pemetaan masalah tersebut diharapkan program kegiatan di Dinas Kebudayaan terkonsentrasi untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal tersebut.

Data base kebudayaan merupakan permasalahan mendasar dalam pemeliharaan dan pengembangan Warisan Budaya, dengan data kebudayaan yang *holistic* dan *sustainable* maka perencanaan pelestarian Warisan Budaya Benda dan Tak Benda akan terarah dan efektif. Sampai saat ini kendala aturan untuk merehab cagar budaya (rusak milik non pemerintah/pribadi) menjadi tantangan tersendiri, mengingat aturan yang sedemikian rumit dan dinamis, disamping factor perencanaan danais yang relatif panjang waktunya.

Pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa dan sastra belum dapat optimal dilaksanakan. Objek-objek pemajuan kebudayaan (bahasa, tradisi lisan dan manuskrip) masih belum focus arah revitalisasi dan aktualisasinya, mengingat museum yang menurut PP 66 tahun 2015 tentang Museum, adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada penjabarannya di perangkat daerah masih perlu ditingkatkan lagi upaya pemanfaatan fungsi museum untuk masyarakat dan peningkatan pengelolaan museum itu sendiri.

Pengembangan adat tradisi dan seni sebagai dasar pembinaan harus dipelihara dan dioptimalkan lagi melalui Kerjasama Lembaga budaya. Sinergitas antar Lembaga atau perangkat daerah melalui kegiatan silang OPD sangat dibutuhkan untuk percepatan dan optimalisasi upaya pemeliharaan dan pengembangan seni budaya. Tantangan perkembangan jaman/modernisasi dan ditengarai dengan turunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya local harus disikapo dengan pemenuhan sarana prasarana yang representative sebagai sarana aktualisasi seni budaya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Masyarakat**

Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan 5 misi sebagai berikut.

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka **tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 Pengembangan**

Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, dimana kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Kebudayaan Yogyakarta dipahami sebagai nilai-nilai dasar yang luhur hasil cipta dan rasa yang mewujud dalam karsa dan karya yang menjadi jati diri masyarakat Yogyakarta. Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten yang sarat dengan karsa dan karya yang berupa Kebudayaan benda maupun Kebudayaan tak benda yang menjadi ciri khas Yogyakarta, perlu dilestarikan dan menjadi nafas, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk memperkuat jati diri masyarakat dan Pemerintahan DIY, dalam rangka menciptakan tata masyarakat dan pemerintahan yang sejahtera lahir maupun batin.

Untuk melaksanakan dan mendorong terwujudnya Visi Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih 2021-2024, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul dirumuskan tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya”.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul dirumuskan sasaran sebagai berikut ”Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah”. Adapun sasaran dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 2 :	Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Memelihara, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa
			Pembangunan prasarana

Misi 2 :	Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			pengembangan kebudayaan
			Pemasyarakatan tata nilai budaya istimewa
			Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan
			Optimalisasi peran kalurahan dalam pengembangan kebudayaan

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika

No.	Misi Kedua	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	1. Pembangunan Taman Budaya untuk pembinaan kebudayaan, seni dan tradisi	1. Tersedianya potensi sarana dan prasarana yang dapat dikembangkan menjadi sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan aktualisasi budaya.	1) Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan.

No.	Misi Kedua	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		2. Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa;	2. Tersedianya potensi budaya (baik benda maupun tak benda) termasuk di dalamnya pelaku seni, kelompok-kelompok kesenian, pakar, dan pemerhati kebudayaan;	2. Belum adanya arah kebijakan serta pokok-pokok pikiran dan rencana strategi pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.
		3. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah	3. Adanya kesadaran bersama (<i>multi stakeholder</i> kebudayaan) untuk terlibat dalam upaya pelestarian kebudayaan;	
		4. Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;		

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan bermutu diseluruh jenjang;
- 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan di seluruh jenjang;
- 3) Menguatnya karakter peserta didik;
- 4) Meningkatnya pemajauan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan;
- 5) Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Ditinjau dari interpretasi sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan	- Adanya regulasi tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di DIY	- Semakin populernya bahasa nasional dan bahasa asing yang 'diwajibkan' dalam sistem pendidikan berpotensi memarjinalkan bahasa lokal sehingga secara langsung akan menggusur kekayaan tradisi lisan
		- Adanya alokasi Dana Keistimewaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	- Puritanisme yang menganggap bahwa hal-hal di luar ajaran agama sebagai kesalahan merupakan ancaman nyata terhadap lestrainya budaya.
		- Tersedianya sumberdaya kebudayaan yang baik	
2.	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang kebudayaan yang memadai	- Terbatasnya intensitas pengajaran kebudayaan di sekolah formal
			- Model pembelajaran kebudayaan di masyarakat belum terstruktur

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Kebudayaan DIY

Visi RPJP DIY adalah “*Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*”. Rumusan tersenut sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh DIY yang didominasi oleh sumber daya budaya sebagai salah satu modal pembangunan, yang diharapkan dapat dikembangkan unruk meningkatkan ketahanan budaya dan jatidiri masyarakat, membangun identitas dan citra bagi DIY serta memberikan manfaar ekonomi dalam rangka mewujudkan Visi DIY.

Pembangunan DIY dilandasi dengan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*, bahwa cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY berdasarkan nilai budaya. Berdasarkan RPJMD 2017-2022 yang merupakan tindaklanjut RPJMD 2012-2017 pemda DIY mengambil tema “*Menyongsong abad Samudera Hindia untuk kemuliaan manusia Jogja yang merupakan tahap berikutnya dari renaissance Jogja*”. Untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kebudayaan DIY, dirumuskan tujuan jangka menengah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas, kreatifitas perilaku serta karya seni budaya dan apresiasi masyarakat luas terhadap seni budaya;
2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana kebudayaan yang representative;
3. Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya;
4. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya, warisan budaya dan museum.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan DIY dirumuskan sasaran sebagai berikut “Meningkatnya Pengelolaan Pelestarian Kebudayaan”. Adapun strateginya adalah “Meningkatkan pemeliharaan (perlindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan”. Arah kebijakan Dinas Kebudayaan DIY yaitu:

1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan
3. Memperkuat Lembaga pelestari dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya Budaya, Desa dan Kalurahan Budaya.

Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan DIY adalah “Meningkatnya Pengelolaan pelestarian kebudayaan”. Sasaran tersebut akan dicapai dengan strategi meningkatkan pemeliharaan (perlindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kebudayaan DIY tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul turut mendorong tercapainya sasaran propinsi DIY dengan interpretasi sasaran strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul 2021-2026 yaitu Meningkatkan Pembinaan Kebudayaan Daerah. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kebudayaan DIY

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kebudayaan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya Pengelolaan pelestarian kebudayaan	Besarnya potensi budaya di Kabupaten Bantul.	Pengelolaan kebudayaan belum merata di seluruh aspek.
		Banyaknya potensi BCB dan KCB di Kabupaten Bantul.	Yang sudah ditetapkan masih sangat terbatas.
		Banyaknya potensi sejarah di Kabupaten Bantul.	Potensi sejarah yang ada belum tersedia dalam bentuk kajian.

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bantul meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

1. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :
 - b. **Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung**, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan;
 - 2) ***Pemeliharaan dan pelestarian Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negative kegiatan manusia terhadapnya.*** Strateginya adalah :
 - Mengelola Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya masyarakat Bantul, cagar budaya peninggalan kerajaan, dan pariwisata budaya;
 - Mengelola Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan pariwisata rekreasi dan Pendidikan;
 - Mencegah kegiatan budi daya di sekitar cagar budaya yang dapat mengganggu atau merusak kelestarian cagar budaya

- Mengendalikan kegiatan budaya yang tidak berkaitan dengan fungsi dan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya, sesuai dengan peraturan zonasi, dan telah dilakukan kajian komprehensif serta mendapatkan rekomendasi dari pejabat atau istransi yang bertugas mengkoordinasi penataan ruang di wilayah kabupaten.
 - 3) Memantapkan fungsi lindung dan upaya penyelamatan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada Kawasan rawan bencana
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya, yaitu:
- 1) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
 - 2) Pengembangan kegiatan budidaya pertanian pangan, perikanan dan kelautan berkelanjutan;
 - 3) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 4) Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Berdasar hal tersebut Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) memiliki tugas fungsi di bidang kebudayaan berimplikasi pada kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, yaitu pemeliharaan dan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negative kegiatan manusia terhadapnya. Peraturan zonasi untuk Kawasan lindung terhadap Kawasan Cagar Budaya disusun dengan memperhatikan:

- Pemanfaatan untuk kegiatan Pendidikan, penelitian dan wisata
- Diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan Pendidikan, penelitian, dan wisata;
- Dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;

- Dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi; dan
- Dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Bantul, struktur ruang dimaksud meliputi:

- a. Sistem perkotaan dan perdesaan
- b. Sistem jaringan transportasi
- c. Sistem jaringan energi
- d. Sistem jaringan telekomunikasi
- e. Sistem sumber daya air
- f. Sistem Jaringan prasarana wilayah lainnya

Rencana pembangunan dan pengembangan Taman Budaya Bantul yang berlokasi di Sendangsari Kecamatan Pajangan mendukung upaya dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Bantul, sesuai *dengan struktur ruang sistem perkotaan dan perdesaan (Hierarki III : IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, **IKK Pajangan**, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong dan IKK Sanden).*

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah:

Tabel 3. 6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pada Hierarki III meliputi: IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong, dan IKK Sanden	Pembangunan dan Pengembangan Taman Budaya	Sesuai	IKK Pajangan	Belum didudunnya zinasi peruntukan ruang yang spesifik sebagai daya dukung pengembangan Taman Budaya	1. Komitmen Pemerintah DIY 2. Program Prioritas Kabupaten Bantul 3. Ketersediaan Lahan
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung	Kawasan cagar budaya	Pemeliharaan dan pelestarian Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negative kegiatan manusia terhadapnya	Tersebar di 17 Kapanewon	Pengelolaan Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya terkendala oleh ketersediaan dana yang kurang memadai dan aturan tentang pemeliharaan Cagar Budaya (milik perseorangan)	Banyaknya potensi budaya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata budaya di Kabupaten Bantul.

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui bahwa keterbatasan ketersediaan anggaran untuk pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan potensi budaya menjadi destinasi wisata budaya, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam perencanaan maupun pengelolaannya. Masing-masing pihak harus bisa menanggalkan ego nya untuk bisa mengambil bagian dalam pengembangan potensi budaya menjadi destinasi wisata menurut tugas dan fungsi masing-masing, guna menjadikan budaya sebagai pengungkit

kesejahteraan rakyat, sekaligus **meneguhkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan.**

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disebutkan 8 (delapan) pilar prioritas pembangunan kebudayaan nasional yaitu: pelestarian hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, penguatan multikulturalisme, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pengembangan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan SDM dan pranata kebudayaan, dan pengembangan sarana prasarana kebudayaan. Capaian pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul semakin baik, sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat menjadi tolok ukur pemerintah daerah untuk berbagai kebijakan dan program pembangunan kebudayaan.

Bahwa pelestarian kebudayaan di Kabupaten Bantul selaras dengan filosofi budaya Yogyakarta yang selalu menjaga harmoni kehidupan **"Hamemayu Hayuning Bawana"**, yang bermakna :

- Sikap & perilaku yg selalu menjaga keseimbangan, keserasian, harmoni dan keselarasan hubungan manusia dng Tuhan, manusia dng manusia, manusia dng alam
- Kewajiban melindungi, memelihara dan membina keselamatan dunia, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh 10 (sepuluh) isu-isu strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi);
- b. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakarta (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakarta untuk membangun Ketahanan Budaya);
- c. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi);
- d. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- e. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan;
- f. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;
- g. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- h. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;

- i. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
- j. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang . Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk menentukan isu strategis mana yang paling prioritas, dilakukan pembobotan seperti tertuang dalam table-tabel berikut:

Tabel 3. 7 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Pendukung program prioritas daerah / bupati - wakil bupati terpilih	0,3
2	Memiliki pengaruh yg besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	0,25
3	Memiliki dampak yg ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	0,20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	0,15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	0,10
	Total	1

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Dari isu-isu strategis yang teridentifikasi, dilakukan penghitungan untuk menentukan skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas kebudayaan Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2021-2026.

Tabel 3. 8 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
a	Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul memudahkan dalam pelestarian kebudayaan local	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	16,00
b	Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang berlimpah dan beragam	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	17,00
c	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	23,00
d	Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestari budaya dan sasana regenerasi seni budaya Ngayogyakarta	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00
e	Dukungan Mitra Kerja dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	13,00
f	Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan	5,00	3,00	4,00	5,00	4,00	21,00
g	Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi)	3,00	2,00	4,00	2,00	2,50	13,50
h	Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai- nilai luhur Keyogyakartaan (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakartaan untuk membangun Ketahanan Budaya)	5,00	3,00	4,00	4,00	3,00	19,00
i	Kurangnya Apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi)	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00	18,00
j	Regulasi yang belum mengatur dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian fan pengembangan kebudayaan	2,00	1,50	1,50	1,50	2,00	8,50

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Tabel 3. 9 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	2	3	4
a	Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul memudahkan dalam pelestarian kebudayaan local	16,00	3,20
b	Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang berlimpah dan beragam	17,00	3,40
c	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya	23,00	4,60
d	Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestari budaya dan sasana regenerasi seni budaya Ngayogyakarta	24,00	4,80
e	Dukungan Mitra Kerja dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan	13,00	2,60
f	Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan	21,00	4,20
g	Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi)	13,50	2,70
h	Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai luhur Keyogyakartaan (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakartaan untuk membangun Ketahanan Budaya)	19,00	3,80
i	Kurangnya Apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi)	18,00	3,60
j	Regulasi yang belum mengatur dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan	8,50	1,70

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Dari hasil perhitungan pada table 3.8 dan table 3.9 tersebut dapat dilihat besaran total skor dan rata-rata skor untuk tiap isu strategis, dan hasil perhitungan urutan prioritas isu-isu strategis tersebut seperti pada table 3.11 berikut:

Tabel 3. 10 Hasil Urutan Prioritas dari Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
----	-------------------	------------	----------------

1	2	3	4
1	Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestari budaya dan sasana regenerasi seni budaya Ngayogyakarta	24,00	4,80
2	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya	23,00	4,60
3	Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan	21,00	4,20
4	Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai luhur Keyogyakarta (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakarta untuk membangun Ketahanan Budaya)	19,00	3,80
5	Kurangnya Apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi	18,00	3,60
6	Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang berlimpah dan beragam	17,00	3,40
7	Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul memudahkan dalam pelestarian kebudayaan lokal	16,00	3,20
8	Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi)	13,50	2,70
9	Dukungan Mitra Kerja dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan	13,00	2,60
10	Regulasi yang belum mengatur dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan	8,50	1,70

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2016-2019 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran PD	Kondisi awal Renstra	Target Indikator Kinerja					Kondisi Akhir Renstra
				(<i>Tahun baseline/ Tahun 2021</i>)	2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah		Desa / Kalurahan Pamor Budaya	3	4	6	8	10	12	12

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran PD	Kondisi awal Renstra	Target Indikator Kinerja					Kondisi Akhir Renstra
				(Tahun baseline/ Tahun 2021)	2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah	Rintisan Desa Budaya	12	15	18	21	24	27	27

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2022

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			TARGET	Rp	
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET					Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan Budaya daerah							Desa / Kalurahan Pamor Budaya	Jumlah Desa/ Kalurahan yang memiliki 4 pedikat sekaligus (sebagai Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Preneur dan Desa Prima)	3	4	6	8	10	12	12	12	12	Dinas Kebudayaan (Didukung oleh: Dispar, DKUKM PP, DP3P2KB)	Kabupaten Bantul					
	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah						Rintisan Desa / Kalurahan Budaya	Jumlah Desa/ Kalurahan yang ditetapkan sebagai Rintisan Desa / Kalurahan Budaya (Belum termasuk 12 Desa Budaya yang ditetapkan)	12	15	18	21	24	27	27	27	27	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul					

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								<i>tahun 2016 tanpa melalui Rintisan Desa Budaya)</i>																
			2	2			URUSAN PEMERINTAH TAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				19.730.136.437		28.819.282.987		36.187.484.944		36.649.472.944		48.369.143.944			169.755.21.256	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul
		X	X	X	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH TAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																
							Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Akumulasi nilai komponen manajemen kinerja PD (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Pencapaian Sasaran PD)	84 angka	80,98	4.741.426.437	81,00	4.753.596.437	81,30	5.303.287.945	81,50	5.414.194.184	81,60	5.894.137.308	81,6		26.106.642.311	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	X	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		X	X	1	0		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah realisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dibagi target dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dikali 100%	82 angka	100 persen	40.042.600	100 persen	29.000.000	100 persen	33.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	37.500.000	100 persen	174.542.600	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
		X	X	1	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 dokumen	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	8 dokumen	15.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									0	-	10 dokumen	13.000.000	10 dokumen	14.000.000	10 dokumen	15.000.000	10 dokumen	17.500.000	10 dokumen	59.500.000		Kab Bantul			
		X	X	01	201	03			3 dokumen	5.650.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3 dokumen	5.650.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul			
											0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
		X	X	01	201	05			3 dokumen	4.392.600	0	-	0	-	0	-	0	-	3 dokumen	4.392.600	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul			

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/ BIDANG URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2022					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp					
					TARGET	Rp				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp							
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-		
		X	X	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	15.00	0	-	0	-	0	-	0	-	4	15.00	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
				1	0	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	-	21	16.000.000	21	19.000.000	21	20.000.000	21	20.000.000	84	75.000.000			
		X	X	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
				1	2	2	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah realisasi kinerja keuangan dibagi target kinerja keuangan dikali 100%	95 persen	95 persen	3.866.412.437	95 persen	3.968.603.621	95 persen	4.286.416.944	95 persen	4.319.861.944	95 persen	4.357.528.944	95 persen	20.798.823.890	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/BIDANG URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		X	X	0	2	0			14		0		0		0		0		26		Dinas	Kab Bantul		
		X	X	1	0	2			3.842.683.621										3.842.683.621		Kebudayaan			
									12		0		0		0		0		14					
									kali										dokumen					
									0		33	3.842.683.621	35	4.151.216.944	40	4.182.361.944	40	4.218.378.944	160	16.394.414.53				
									0		12	108.720.000	12	118.000.000	12	119.000.000	48	120.000.000	48	465.720.000	Dinas	Kab Bantul		
		X	X	0	2	0			0		12		12		48		120.000.000		Dokumen					
		X	X	1	2	0													48		Kebudayaan			
																			Dokumen					
									2		0		0		0				2		Dinas	Kab Bantul		
									dokumen		3.728.816								dokumen		Kebudayaan			
																			3.728.816					

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
											0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kab Bantul		
		X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		14 laporan	20.000.000	0		0		0		0		14 laporan	20.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri		0		21 laporan	17.200.000	21 laporan	17.200.000	21 laporan	18.500.000	21 laporan	19.150.000	84 laporan	72.050.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul			

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							wulanan/Se mesteran SKPD																	
		X	X	0	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
				1	0		Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD dibagi target administrasi BMD dikali 100%	0	100 persen	2.867.500	100 persen	1.200.000	100 persen	1.600.000	100 persen	4.400.000	100 persen	4.550.000	100 persen	14.617.500	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
		X	X	0	2	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	877.500	0	-	0		0	-	0	-	1 dokumen	877.500	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
		X	X	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	1.090.000	0	-	0		0	-	0	-	1 dokumen	1.090.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kpemdagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		X	X	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang			12 laporan	900.000	0	-	0	-	0	4.550.000	12 laporan	5.450.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	-	12 laporan	1.200.000	12 laporan	1.600.000	12 laporan	4.400.000	12 laporan	48 laporan	7.200.000				
		X	X	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
							Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah realisasi kinerja administrasi kepegawaian dibagi target kinerja administrasi kepegawaian dikali 100%	95 persen	95 persen	49.970.000	100 persen	19.000.000	100 persen	25.750.000	100 persen	46.700.000	100 persen	55.750.000	95 persen	197.170.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		X	X	0	2	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			50 Orang	14.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	50 orang	14.750.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		X	X	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			50 set	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	50 set	25.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0	-	0	-	0	-	50 paket	22.500.000	0	-	50 paket	22.500.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
		X	X	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			40 dokumen	1.980.000	0	-	0	-	0	-	0	-	40 dokumen	1.980.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-			
		X	X	0	2	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja		2 dokumen	1.330.000	0		0	-	0	-	0	-	2 dokumen	1.330.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	-	2 dokumen	19.000.000	2 dokumen	25.750.000	2 dokumen	24.200.000	2 dokumen	55.750.000	8 dokumen	124.700.000	Dinas Kebudayaan			
		X	X	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1 laporan	6.910.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 laporan	6.910.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp	
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		X	X	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
				X	1		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah dibagi target administrasi umum dikali 100%	95 persen	95 persen	134.196.876	100 persen	130.780.554	100 persen	233.650.001	100 persen	256.500.240	100 persen	266.050.364	100 persen	1.021.178.035	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		
		X	X	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik		10 jenis	2.940.000	0	-	0	-	0	-	0	3.200.000	10 jenis	6.140.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									0	-	1 paket	2.940.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	-	4 paket	8.940.000				
		X	X	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	27 jenis	14.639.026	0	-	0	-	0	-	0	-	27 jenis	14.639.026	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		
							Meterai		100 lembar	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100 lembar	-				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	-	2 paket	15.010.780	2 paket	15.500.000	2 paket	20.000.000	2 paket	16.000.000	8 paket	66.510.780				
		X	X	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	20 jenis	16.941.600		-	0	-	0	-	0	-	20 jenis	16.941.600	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									2					0			0			10 jenis				
									0		2	13.996.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.500.000	8 paket	59.496.000				
		X	X	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan	16.059 lembar	13.016.250	0		0		0		0		16.059 lembar	13.016.250	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		
									4 jenis				0		0		0		4 jenis					
									0		2	11.680.274	2	12.650.001	2	13.650.240	2	15.000.364	8 paket	52.980.879				
		X	X	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar	2 jenis	3.400.000	0		0		0		0		2 dokumen	3.400.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
		URUSAN/BIDANG URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0		2 dokumen	3.400.000	2 dokumen	3.500.000	2 dokumen	3.500.000	2 dokumen	4.000.000	8 dokumen	14.400.000			
		X	X	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu		250 orang	10.625.000	0	-	0	-	0	-	-	-	250 orang	10.625.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		0	-	10 laporan	10.625.000	10 laporan	11.000.000	10 laporan	11.000.000	10 laporan	12.000.000	40 laporan	44.625.000				
		X	X	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 dokumen	72.635.000	0	-	0	-	0	-	-	310 dokumen	-	30 dokumen	72.635.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul
						Laporan hasil Perjalanan dalam daerah			236 dokumen	-	0	-	0	-	0	-	-	236 dokumen	-				
						Laporan hasil Perjalanan luar daerah			17 dokumen	-	0	-	0	-	0	-	-	17 dokumen	-				

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									0	-	100 laporan	72.798.500	170 laporan	170.000.000	190 laporan	190.000.000	200 laporan	200.000.000	660 laporan	632.798.500				
		X	X	0	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		0	-	1 dokumen	330.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	350.000	1 dokumen	350.000	660 laporan	4.030.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		
		X	X	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
							Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang tersedia dibagi target BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang harus dipenuhi dikali 100%	0		100 persen	47.900.000	100 persen	103.103.462	100 persen	159.000.000	100 persen	151.600.000	100 persen	540.000.000	100 persen	862.650.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		X	X	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0	-	2	56.00	2	61.60	1	500.00	0	617.600	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul				
		X	X	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2	31.80	0	-	0	-	0	-	0	2	31.800	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul			
							Perencanaan Teknis Genset, Instalasi dan Rumah Genset			1	-	0	-	0	-	0	-	0	1	-	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul			
							Pengadaan Peralatan Studio			0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	-	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0	-	2	4.150.00	1	63.00	1	90.00	0	7	157.150	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul			
		X	X	0	2	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1	16.10	0	-	0	-	0	-	0	1	16.100	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul			

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									0	-	0	-	0	-	0	-	1 unit	40.000.000	0 dokumen	40.000.000					
		X	X	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	-	1 unit	98.953.462	4 unit	40.000.000	0	-	0	-	0 unit	138.953.462	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul			
		X	X	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
				1	0		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dibagi target jasa penunjang dibagi 100%	95 persen	95 persen	409.238.960	100 persen	306.638.800	100 persen	323.021.000	100 persen	326.050.000	100 persen	338.750.000	100 persen	1.703.698.760	Dinas Kebudayaan	Kabupaten Bantul		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman Pos			2 kali	500.000	0	-	0	-	0	-	2 kali	500.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0	1 laporan	250.000	1 laporan	250.000	1 laporan	250.000	4 laporan	1.000.000				
		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik			12 bulan	14.600.000	0	-	0	-	0	-	12 bulan	14.600.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
							Pembayaran rekening telepon				12 bulan	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan	-			
							Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya				1 paket	-	0	-	0	-	0	-	1 paket	-			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang				0	-	12 laporan	14.600.000	12 laporan	14.800.000	12 laporan	14.900.000	15.000.000	12 laporan	59.300.000		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/ BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Disediakan																	
		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5 jenis	-	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	4 laporan	15.370.000	4 laporan	19.500.000	4 laporan	22.000.000	4 laporan	25.000.000	16 Laporan	81.870.000				
		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			96 ob	394.138.960	0	-	0	-	0	-	0	-	96 ob	394.138.960	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
							Pengelolaan Keuangan dan Barang			60 ob	-	0	-	0	-	0	-	0	-	60 ob	-			
							Laporan Keamanan dan			36 dokume	-	0	-	0	-	0	-	0	-	36 dokume	-			

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/	BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Ketertiban Kantor			8n		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
							Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor			24 dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	24 dokumen	-				
							Laporan Perawatan Kendaraan			12 dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	12 dokumen	-				
							Laporan Kegiatan Administrasi Umum			48 dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	48 dokumen	-				
							Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN			120 ob		0	-	0	-	0	-	0	-	120 ob	-				
							Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan			2 SPT		0	-	0	-	0	-	0	-	2 SPT	-				
							Bantul Ekspo			1 Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	1 Paket	-				
							Publikasi Media Cetak			3 kali		0	-	0	-	0	-	0	-	3 kali	-				
							Karangan Bunga			3 buah		0	-	0	-	0	-	0	-	3 buah	-				

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									0		12 laporan	276.418.800	12 laporan	288.471.000	12 laporan	288.900.000	12 laporan	298.500.000	48 laporan	1.152.289.800				
		X	X	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
						Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dibagi target BMD yang harus dipelihara dikali 100%	95 persen	95 persen	190.798.064	95 persen	195.270.000	95 persen	240.850.000	95 persen	274.082.000	95 persen	294.008.000	95 persen	1.195.008.064	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			18.000 liter	153.770.000	0	-	0	-	0	-	0	-	18.000 liter	153.770.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul	
							Pajak Kendaraan Bermotor		7 unit		0		0		0		0		-	7 unit	-			
							Pemeliharaan /Service Kendaraan		7 unit		0		0	-	0		-	0		-	7 unit	-		
							Penggantian suku cadang kendaraan		7 unit		0		0	-	0		-	0		-	7 unit	-		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0		8 unit	153.770.000	8 Unit	195.950.000	10 unit	212.662.000	10 unit	221.346.000	10 unit	783.728.000				

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/BIDANG URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		X	X	0	2	0	Pemeliharaan Mebel		15 unit	1.995.000	20 unit	2.000.000	30 unit	2.200.000	30 unit	2.420.000	30 unit	2.662.000	30 unit	11.277.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		
		X	X	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 unit	-	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		
							Peralatan Studio		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	-	2 unit	3.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	6.000.000	2 unit	7.000.000	2 unit	21.000.000				
		X	X	0	2	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		2 unit	2.000.000	2 unit	2.500.000	2 unit	2.700.000	2 unit	3.000.000	2 unit	3.000.000	2 unit	13.200.000	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		
		X	X	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 unit	33.033.064	0	-	0	-	0	-	0	-	2 unit	33.033.064	Dinas Kebudayaan	Kab Bantul		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					2 unit	34.000.000	22 unit	35.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	60.000.000	2 unit	179.000.000			
		2	2	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN****)	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah																
							Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah Warisan Budaya Benda yang ditetapkan dibagi Jumlah Warisan Budaya Benda Yang Terdata dikali 100%	54%	61,03%	1.425.000.000	68,38%	2.979.100.500	75,74%	8.200.000.000	83,08%	6.155.250.000	90,44%	6.724.975.000	246 Cagar Budaya (90%)	25.484.325.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
						Bahasa Sastra yang dilestarikan	Jumlah Pelestarian Bahasa Sastra sd tahun N	n/a	18	3.300.000.000	46	4.350.213.500	76	6.403.500.000	104	7.100.000.000	132	7.457.473.106	132	28.611.186.606	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi														
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp													
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp																	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21													
		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Jumlah Pelestarian Seni, Adat Tradisi sd tahun N	n/a	219	10.263.710.000																			454	16.736.372.550	691	16.280.696.999	953	17.980.028.760	1215	28.292.558.530	1215	89.553.366.839	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
																									14.988.710.000	24.065.686.550	30.884.196.999	31.235.278.760	42.475.006.636	143.648.78.945							
		2	2	0	5	0																			Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)	Terwujudnya Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa Sastra, dan Permuseuman											
					Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	Jumlah Pawiyatan dan Dokumentasi Sastra	n/a	11 jenis	3.300.000.000	11 jenis	4.350.213.500	11 jenis	6.403.500.000	11 jenis	7.100.000.000	11 jenis	7.457.473.106	11 jenis	28.611.186.606	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul																
2	2	0	5	0	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Peringatan Peristiwa Sejarah		2 kali	500.000.000	5 kali		2 kali		2 kali		2 kali		10 kali	500.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul																

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/	BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							LCC Sejarah Tingkat Kabupaten			1 kali		0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali	-		
							LCC Sejarah Tingkat Propinsi			1 kali		0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali	-		
							LCC Sejarah Kab dan Propinsi			0		1 kali		0		0		0		0		0	-		
							Kajian Sejarah Lokal			1 dokumen		0		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen	-		
							Lawatan Sejarah			0		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		16 kali	-		
							Kelana Sejarah			0		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		8 kali	-		
							Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten			2 jenis lomba		0		3 jenis lomba		3 jenis lomba		3 jenis lomba		3 jenis lomba		3 jenis lomba	-		
							FGD Sejarah			0		0		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		18 kali	-		
							Publikasi Sejarah			0		2 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		14 kali	-		
							Dialog Sejarah			0		17 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		8 kali	-		
							Jumlah Dokumen Hasil					6 dokumen	1.084.849.000	9 Dokumen	1.620.000.000	9 Dokumen	1.650.000.000	7 Dokumen	1.790.800.000	42 dokumen	6.145.64				

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/	BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2	2	0	5	0	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)		8 jenis lomba	2.031.000.000	0		0		0		0		8 jenis lomba	2.031.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul			
									1 kali		0	-	0		0		0		1 kali	-					
									10 kali		0		0		0		0		10 kali	-					
									7 kali		0		0		0		0		7 kali	-					
									7 kali		0		0		0		9 kali		15 kali	-					
									1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		39 kali	-					
									2 judul		2 judul		2 judul		2 judul		2 judul		2 judul	-					

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/	BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGE T			Rp
											TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan Propinsi)			0		9 kali		9 kali		9 kali		9 kali		36 kali	-			
							Pawiyatan (Pranatacara / Aksara Jawa)			0		12 desa		10 desa		15 desa		15 desa		27 Rintisan Desa Budaya (1 desa 3 tahun)	-			
							Pembinaan Macapat			0		18 kelompok		18 paguyuban		18 paguyuban		18 paguyuban		39 kali	-			
							Workshop dan Pembinaan Sastra			0		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		8 kali	-			
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra			0	-	5 Laporan	2.465.364.500	7 laporan	3.683.500.000	42 Laporan	4.050.000.000	42 Laporan	4.082.783.106	203 laporan	14.281.647.606			
		2	2	0	8	5	0	3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	LCC Museum Tingkat Kabupaten			1 kali	769.000.000	0		0		0		2 Kali	769.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4 Budaya****)	5 Budaya	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	Cagar Budaya Ditetapkan + Budaya Tak Benda yang Dikaji	N/A	22 rekomendasi	1.425.000.000	22 objek	2.979.100.500	22 objek	8.200.000.000	22 objek	6.155.250.000	22 objek	6.724.975.000	110 objek	25.484.325.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
		2	2	0	5	1	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Penetapan Cagar Budaya		20 objek	856.384.800	20 objek/CB		20 objek/CB		20 objek/CB		20 objek/CB		100 Objek/CB		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
							1. Sosialisasi CB			4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		20 kali	-				
							2. Kajian Warisan Budaya Benda			1 dokumen		3 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen	-				
							3. Rehab Cagar Budaya			0		-		1 CB		1 CB		1 CB		5 CB	-				
							4. Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya			7 desa		12 desa		10 desa		15 desa		15 desa		27 Rintisan Desa Budaya (1 desa	-				

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/	BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGE T	Rp
												TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 3 tahun)	19	20	21	
							5. Jelajah Situs			0		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		12 kali	-				
							6. Orientasi CB WB			0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali	-				
							7. FGD Pengelola Cagar Budaya			0		0		1 kali		1 kali		1 kali		3 kali	-				
							8. Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya			2 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		18 kali	-				
							9. Lomba Pemeliharaan dan Kebersihan Cagar Budaya			0		0		1 kali		1 kali		1 kali		3 kali	-				
							10. Lomba Dokumentasi Cagar Budaya			0		0		1 kali		1 kali		1 kali		3 kali	-				
							11. Papanisasi Cagar Budaya							1 kali		0		0		1 kali					

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							12.Bimtek pemeliharaan Objek CB							1 kali		1 kali		1 kali		3 kali					
							12. Appraisal Tanah CB							1 dokumen		1 kali		0		1 dokumen					
							13.Pengamanan Lokasi /kawasan CB							0		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen					
							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				20 Objek	1.784.134.500	20 Objek	5.095.000.000	20 Objek	3.945.250.000	20 Objek	4.203.975.000		80 Objek	15.028.359.500				
		2	2	0	5	0	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)			7 kalj	375.000.000	12 kali		10 kali		15 kali		15 kali		43 kali		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
							1. Interniliasi Tata Nilai			2 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		14 kali	-				
							2. Festival Olahraga /Permainan Tradisional			0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali	-				

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/BIDANG URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							3. Workshop WBTB			0		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		16 kali	-			
							4. Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda			0		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		8 kali	-			
							5. Nyantrik Pada Pelestari			0		0		2 kali		2 kali		2 kali		8 kali	-			
							6. Revitalisasi Karya Budaya			0		0		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali	-			
							7. Kemah Budaya			0		0		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali	-			
							8. Fasilitasi Forum Pelestari WBTB			0		0		0		10 kali		10 kali		30 kali	-			
							9. Sosialisasi Nilai-Nilai Ungguh Ungguh Jawa			0		0		0		2 kali		2 kali		6 kali	-			
							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan					4 objek	994.966.000	8 objek	2.895.000.000	8 objek	2.000.000.000	8 objek	2.286.000.000	40 objek	8.175.966.000			
		2	2	0	5	0	Nominasi Warisan Budaya			2 dokumen	193.615.20	2 dokumen		2 objek		2 objek		2 objek		10 objek	193.615.	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
						Nasional dan Dunia****)			n	0	n										200				
						Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi			0		2 objek	200.000.000			2 dokumen	210.000.000	2 dokumen	235.000.000			855.000.000				
		2	2	0	5	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya***)																			
				8	0	Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul	Jumlah Event	0	0	685.000.000	0	-	-	-	1 kali	500.000.000	13 kali	1.700.000.000	14 kali	2.885.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul			
		2	2	8	5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota****)			186 meter2	685.000.000	0		0		0					1 dokumen	685.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2			3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								2. Dokumen Lingkungan			1		0	-	0	-	0	-	0	-			-	
								3. Gelar Budaya			0	-		-		-	1		12 kali		1 objek	-	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								4. Kemitraan Seni Budaya			0	-	0	-	0	-	0		1 kali			-		
								Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan			0	-	0	-	0	-	1 objek	500.000.000	1 objek	1.700.000.000		2.200.000		
		2	2	0	5			Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan****)																
				8	0			Pemenuhan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana	0	1 jenis	2.776.610.000	2 jenis	1.388.500.000	1 jenis	1.500.000.000	1 jenis	1.600.000.000	7 jenis	7.080.000.000	8 jenis	14.345.110.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	2	8	5	0		1. Pengadaan sarana prasarana Taman Budaya			0	-	0	-	0	-	0	-	2 set		2 set	-	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/	BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4 Prasarana Budaya	5 (Gamelan)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							2. Mebeler			0	-	0	-	0	-	0	-	1 unit		1 unit	-				
							3. Kendaraan(truk engkel, roda empat, dan alat angkut properti,dll)			0	-	0	-	0	-	0	-	6 unit		6 unit	-				
							4. Alat elektronik (komputer, printer, dll)			0	-	0	-	0	-	0	-	1 unit		1 unit	-				
							5. Peralatan Kantor			0	-	0	-	0	-	0	-	1 paket		1 paket	-				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya			0	-	0	-	0	-	0	-	11 Unit	5.320.000.000	11 unit	5.320.000.000				
		2	2	0	5	4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana			9 set	2.776.610.000	5 set	-	-	-	-	-	-	-	9 set	2.776.610.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4 Lembaga Budaya	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
											9 set	-	51 sanggar							-	-	-	-		
											56 Unit	1.388.500.000	5 unit	1.500.000.000	5 unit	1.600.000.000	5 unit	1.760.000.000	71 unit	6.248.500.000					
		2	2	0	5		Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																		
								Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Jumlah fasilitasi seni dan adat tradisi	N/A	211 kali	6.802.100.000	234 kali	15.347.872.550	234 kali	14.780.696.999	236 kali	15.880.028.760	236 kali	19.512.558.530	1151 kali	6.802.100.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
		2	2	0	5	0	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan				7 desa	1.038.710.000	5 desa		5 desa		3 desa		3 desa		26 Laporan	1.038.710.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/	BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen	-					
									1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali	-					
									0		0		0		0		0		0	-					
									7 desa		0		0		9 desa		9 desa		34 desa	-					
									7 desa		0		0		9 desa		9 desa		34 desa	-					
									0		12 desa		10 desa		9 desa		9 desa		34 desa	-					

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									0	-	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		4 laporan	-				
									0	-	75 kalurahan		0		0		0		75 kalurahan	-				
											5 laporan	4.606.049.600	5 laporan	680.000.000		700.000.000		459.195.000		6.445.244.600				
		2	2	0	5	0	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni		1 kali	382.067.500	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali	382.067.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
							2. Workshop dan Lomba Film		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	-				
							3. Rapat Kerja / Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul		4 kali		8 kali		12 kali		12 kali		48 kali		36 kali	-				

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									3		7		20		20		20		20		-		
									0		0		1		1		1		4 kali		-		
									0		0		1		1		1		1 kali		-		
											10	618.09	12	1.760.	12	1.800.	12	2.129.	12	6.30	7.69		
											2	562.4	2		5		5		19 kali	562.	Dinas	Kab.	
		2	2	0	5	0			2		2	67.50			5		5			467.	yaan	Bantul	
		8	0	0	7	3						0								500			
									0		1	850.0		4		4		4		000.	000		
												0							13 kali	000.			
																				000			

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									0	-	1 kali		0		0		0		1 kali	-				
										-	4 laporan	1.761.780.000	9 laporan	1.359.600.000	9 laporan	1.395.560.000	9 laporan	1.645.116.000	12 Lembaga	6.162.056.000				
		2	2	0	5	0	Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan		5 orang	300.000.000	5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		25 orang	300.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
									5 kelompok		5 kelompok		5 kelompok		5 kelompok		5 kelompok		25 kelompok	-				
									5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		25 orang	-				
											15 orang	300.000.000	15 orang	330.000.000	15 orang	350.000.000	15 orang	399.300.000	75 Orang	1.379.300.000				

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/BIDANG URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	4	5				6	7	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							yang Mendapatkan Penghargaan															0			
		2	2	0	5	0	Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta			6	320.930.000	6		6		6		6		30	320.930.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
							2. Pawai Seni			0		2		2		2		2		8	-				
							3. Pasar Seni			0		1		1		1		1		4	-				
							Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				9	548.000.000	9	550.000.000	9	600.000.000	9	665.500.000	42	2.363.500.000					
		2	2	0	5	0	Sub Kegiatan Festival Gelar Budaya Yogyakarta			1	418.400.000	0		1		1		1		4	418.400.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
							2. Pengiriman Sendratari ke DIY			1		1		1		1		1		5	-				
						418.400.000	3. Pengiriman Festival Teater ke DIY			1		0		1		1		1		4	-				
							4. Pengiriman Festival			0		0		1		1		1		3	-				

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/	BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Karawitan ke DIY																		
							5. Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY			1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali	-				
							6. Pengiriman Langen Sekar DIY			0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali	-				
							7. Pengiriman Festival Permaianan Tradisional DIY			0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali	-				
							8. Pengiriman Festival Jathilan DIY			0		0		1 kali		1 kali		1 kali		3 kali	-				
							9. Pengiriman Festival Wayang Wong /Reyog DIY			0		0		1 kali		1 kali		1 kali		3 kali	-				
							10. Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur			1 aktivitas		0		0		0		0		1 aktivitas	-				
							11. Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten			0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali	-				

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							12. Festival Teater Tingkat Kabupaten			0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	4 kali	-			
							13. Festival Karawitan Tingkat Kabupaten			0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	4 kali	-			
							14. Festival Keroncong Tingkat Kabupaten			0		0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	3 kali	-			
							15. Mentaok Culture Fest			0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	4 kali	-			
							16. Festival Langen Carita Tingkat Kabupaten			0		0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	3 kali				
							17. Festival Jathilan Tingkat Kabupaten			0		0		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	3 kali				
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan			-	8 laporan	2.721.076.950	16 laporan	3.446.500.000	16 laporan	3.660.000.000	16 laporan	4.188.095.000	56 laporan	14.015.671.950				
		2	2	0	5	0	Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah			8 kali	222.000.000	10 kali		10 kali		12 kali		12 kali		52 kali	222.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							2. Publikasi Melalui Media Cetak			2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		10 kali	-			
							3. Updating/ Pemeliharaan Aplikasi Directory Kebudayaan			0		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		4 paket	-			
							Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Publikasi		0		13 dokumen	355.000	13 dokumen	396.000	15 dokumen	490.000	15 dokumen	539.000	56 dokumen	1.780	5.000		
		2	2	0	5	0	Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi			4 kali	80.000								4 kali	80.000		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
							Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Jumlah Penghayat mengikuti Pembinaan			240 orang	90.000	240 orang	88.000	240 orang	96.800	240 orang	106.400	240 orang	381.280	000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
		2	2	0	5	0	Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur			0	197.525.000	1 kali		2 kali		2 kali		2 kali		7 kali	197.525.000		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/BIDANG URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4 Dalam Masyarakat	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali	-				
									1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali	-				
							Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah aktifitas Implementasi Nilai Luhur Masyarakat			3 laporan	392.642.000	4 laporan	181.500.000	4 laporan	199.650.000	4 laporan	219.615.000		993.407.000				
		2	2	0	5	1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni		15 kali	3.010.000.000	15 kali		20 kali		20 kali		20 kali		90 kali	3.010.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
									175 kali		100 kali		175 kali		175 kali		175 kali		800 kali	-	90			

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Keppmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									8 kali		0		0		0		0		8 kali	-					
									12 kali		0		0		0		0		12 kali	-					
									0		24 kali		26 kali		26 kali		8 kali		84 kali	-					
									0		11 kali		11 kali		11 kali		24 kali		47 kali	-					
									4 kali		0		0		0		0		4 kali	-					
									0		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		4 kali	-					
									0		0		1 kali		0		0		1 kali	-					

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
		URUSAN/BIDANG URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							10. Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)			0		26 kali		52 kali		52 kali		52 kali		182 kali	-			
							11. Sendratari Bulan Purnama			0		0		0		0		12 kali		12 kali	-			
							12. Pentas Akhir Pekan (Taman Budaya)			0		0		0		0		104 kali		104 kali	-			
							13. Festival Budaya Bantul /			0		0		0		0		1 kali		1 kali	-			
							14. Pentas Selasa Wagen					11 kali		11 kali		11 kali		11 kali		44 kali				
							15. Aubade HUT RI Tingkat Propinsi dan Kabupaten					2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		8 kali				

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (outcome) dan KEGIATAN SUB KEGIATAN (output) (Penyesuaian Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021)	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
		URUSAN/UNSUB	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				BIDANG URUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
						Jumlah Laporan Even Pnggiat Seni	Jumlah Laporan Event		214	Lap	178	3.092.732.000	283	lapo	5.000.000.000	284	lapo	400	8.012.615.030	1 kali	21.649.724.330				
		2	2	0	5	1	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi		10	270.000.000	25		25		25		25		120 kali	270.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul			
							2. Merti Dusun		15		30		30		30		30		135 kali	-					
						Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan		25	120.000.000	55	862.500.000	55	Lap	989.096.999	55	Lap	1.043.591.460	1.147.987.500	245	Lapora	4.163.175.959			

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Tujuan : Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah								
	Indikator Tujuan: Desa /Kalurahan PamorBudaya	3	4	6	8	10	12	12	
	Sasaran : Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah								
	Indikator Sasaran: Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	12	15	18	21	24	27	27	
	Indikator Program:								
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	54%	61,03 %	68,38 %	75,74 %	83,09 %	90,44 %	246 Cagar Budaya (90%)	
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	N/A	18	46	76	104	132	132	
	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	N/A	219	454	691	953	1215	1215	
	Indikator Kegiatan:								
	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa		11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	
	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	N/A	22 rekome ndasi	22 rekom endasi	22 rekom endasi	22 rekom endasi	22 rekom endasi	110 rekom endasi	
	Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul	N/A	0	0	0	1 kali	13 kali	14 kali	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun <i>baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Pemenuhan Sarana Prasarana	N/A	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	5 jenis	5 jenis	
	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	N/A	211	234	234	236	236	1151	

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Oleh karena itu dalam proses manajemen organisasi, perencanaan selalu berada dalam urutan pertama untuk mencapai tujuan organisasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga memuat perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahun untuk mencapai tujuan 5 tahunan.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah diawali dengan pencermatan RPJP Daerah, visi misi Kepala Daerah terpilih serta rancangan awal dari RPJMD. Dari hasil pencermatan tersebut muatan materi Renstra disesuaikan untuk mengakomodasi dari visi misi bupati terpilih dan disesuaikan dengan RPJP Daerah.

Hasil penyesuaian Perubahan Renstra dengan rancangan awal RPJMD dan RPJP inilah yang kemudian akan menjadi bahan penetapan peraturan bupati tentang Renstra perangkat daerah. Dalam waktu yang hampir bersamaan rancangan awal dari RPJMD ini akan dibahas dalam


musrenbang. Review dan pembahasan dari musrenbang akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan peraturan daerah RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah.

Gambar 1.1. Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD



Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut :

- a. Renstra Perangkat Daerah merupakan turunan dari RPJP Daerah, RPJMD dan Visi Misi Bupati terpilih;

- b. Renstra Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1018);
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- k. Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- q. Peraturan Bupati Bantul nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 169);

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya dokumen Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

- b. Tujuan penyusunan dokumen perubahan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah :
- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
 - 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
 - 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
 - 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.

Adapun fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan kearsipan;
- f. pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- g. pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- h. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perpustakaan, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pembinaan Perpustakaan;
 - 2. Kelompok Substansi Akuisisi dan Pengolahan;
 - 3. Kelompok Substansi Pelayanan, Promosi dan Publikasi Perpustakaan
- d. Bidang Kearsipan terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan;
 - 2. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.
- e. Jabatan Fungsional;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;

- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Keuangan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;

- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Dinas;
- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;

- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perpustakaan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan, akuisisi dan pengolahan bahan pustaka serta pelayanan, promosi dan publikasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam pembinaan perpustakaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan akuisisi dan pengolahan bahan pustaka;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan promosi dan publikasi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah, BUMD, dan instansi terkait dan masyarakat di bidang

- perpustakaan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerjasama bidang perpustakaan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi budaya baca dan literasi;
 - i. pengoordinasian pemberian penghargaan gerakan budaya gemar baca;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial;
 - k. pengoordinasian pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan perangkat keras, lunak dan pangkalan data;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan akuisisi dan pengolahan bahan pustaka; serta pelayanan, promosi dan publikasi;
 - o. pelaksanaan pelestarian koleksi daerah dan naskah kuno;
 - p. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perpustakaan;
 - q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Perpustakaan;
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Pembinaan Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan. Kelompok Substansi Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pembinaan Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pembinaan Perpustakaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan

- perpustakaan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas dalam pembinaan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
 - f. pendataan dan pengolahan data perpustakaan;
 - g. pendataan dan pengolahan tenaga perpustakaan;
 - h. pengoordinasian dan pelaksanaan pengembangan perpustakaan;
 - i. pelaksanaan pemasyarakatan dan evaluasi pengembangan perpustakaan;
 - j. pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
 - k. peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan;
 - l. penyiapan bahan penilaian angka kredit pustakawan;
 - m. penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan;
 - n. pengoordinasian pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
 - o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan perpustakaan;
 - p. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi IPI, ATPUSI, TBM dan lain sebagainya;
 - q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pembinaan Perpustakaan;
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Akuisisi dan Pengolahan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan. Kelompok Substansi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan akuisisi dan pengolahan bahan pustaka. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Substansi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Akuisisi dan

Pengolahan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang akuisisi dan pengolahan;
- c. penyusunan kebijakan pengembangan koleksi;
- d. pelaksanaan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan perpustakaan;
- e. pelaksanaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan;
- f. penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan transliterasi (alihaksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya;
- g. pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah (*local content*);
- h. pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (*local content*);
- i. penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan pustaka;
- j. penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
- k. pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan;
- l. pelaksanaan survei kondisi bahan perpustakaan;
- m. pelaksanaan pelestarian isi atau nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun digital;
- n. pelaksanaan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan perpustakaan;
- o. penempelan identitas pada kotak mikofilm atau digital;
- p. pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi, dan digital;
- q. pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan;
- r. pelaksanaan kontrol kondisi ruang penyimpanan;
- s. pembersihan debu, noda, dan selotape;
- t. pelaksanaan pemutihan, deasidifikasi, mending, dan filling bahan perpustakaan;
- u. penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan;
- v. pembuatan folder, pamflet binding, cover, map dan portepel;

- w. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang akuisisi dan pengolahan;
- x. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Akuisisi dan Pengolahan;
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Substansi Pelayanan, Promosi dan Publikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan. Kelompok Substansi Pelayanan, Promosi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, promosi dan publikasi perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Substansi Pelayanan, Promosi dan Publikasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pelayanan, Promosi dan Publikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan promosi dan publikasi perpustakaan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
- d. penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
- e. penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
- f. penyusunan data statistik perpustakaan;
- g. pelaksanaan stock opname dan penyiapan bahan perpustakaan (*weeding*);
- h. pelaksanaan promosi layanan;
- i. penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;
- j. pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka;
- k. pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan pangkalan data;
- l. pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
- m. pengelolaan dan pengembangan website;

- n. pelaksanaan inisiasi kerja sama perpustakaan;
- o. pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
- p. pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan dan kerjasama jejaring perpustakaan;
- q. pengkajian minat baca masyarakat;
- r. pelaksanaan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat;
- s. pengoordinasian pemasyarakatan pembudayaan gemar membaca;
- t. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum;
- u. pelaksanaan pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca;
- v. pelaksanaan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial;
- w. pemilihan duta baca tingkat kabupaten;
- x. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan perpustakaan;
- y. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pelayanan, Promosi dan Publikasi;
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang kearsipan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kearsipan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kearsipan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan layanan kearsipan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- e. pengelolaan arsip dinamis dan statis;

- f. pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten;
- g. pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip;
- h. pelaksanaan perizinan penggunaan arsip;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan kearsipan;
- j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Kearsipan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan bidang Bidang Kearsipan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kearsipan, terdiri atas :

- a. Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan
- b. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kearsipan. Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kearsipan. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Subtansi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
- c. pelaksanaan monitoring, penilaian penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip dan daftar arsip;
- d. pelaksanaan persiapan penetapan, penelusuran status arsip statis;
- e. pelaksanaan persiapan penyerahan arsip statis;
- f. penerimaan fisik arsip dan daftar arsip.
- g. pelaksanaan penataan fisik dan informasi arsip statis;
- h. penyusunan guide, daftar dan inventaris arsip;


- i. pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan perlindungan arsip statis
- j. penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip,
- k. pelaksanaan perawatan dan perbaikan arsip statis serta penyelamatan arsip statis akibat bencana;
- l. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip statis;
- m. pelaksanaan pengujian autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip;
- n. pendataan, penyusunan, daftar, penilaian serta pengusulan pemusnahan arsip;
- o. pelaksanaan evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang;
- p. pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preverensi dan akses arsip statis;
- q. penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat kabupaten melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tingkat Kabupaten;
- r. pelaksanaan penetapan dan pengumuman Daftar Pencairan Arsip (DPA);
- s. pelaksanaan pelayanan kearsipan;
- t. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan arsip statis;
- u. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kearsipan. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan . Dalam melaksanakan tugas Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- c. penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis;
- d. pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI;
- e. pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah;
- f. pembinaan penyampaian daftar arsip aktif di unit pengolah kepada unit kearsipan;
- g. penyediaan, pengakuisisian, pengolahan, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik;
- h. pelaksanaan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penataan dan penyimpanan arsip inaktif;
- i. pelaksanaan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip inaktif;
- j. pelaksanaan pemindahan arsip inaktif di lingkungan pemerintahan daerah;
- k. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;
- l. pelaksanaan audit kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik;
- m. pelaksanaan penilaian hasil pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan arsip dinamis;
- o. pelaksanaan penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup;

- p. penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul



Keterangan :
 _____ : garis komando
 - - - - - : garis koordinasi

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul memiliki 37 personil ASN yang terdiri dari 6 pejabat struktural, 25 pejabat fungsional tertentu, 6 pejabat fungsional umum. Klasifikasi berdasarkan Golongan terdiri adalah 4 orang golongan IV, 25 orang golongan III, dan 8 orang Golongan II. Klasifikasi berdasarkan Pendidikan yang dimiliki adalah Strata 2 (S2) 2 orang, Strata 1 (S1) 13 orang, Ahli Madya (D3) 17 orang dan SMA 5 orang. Sedangkan klasifikasi berdasarkan gender 18 laki-laki dan 19 perempuan. Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul juga dibantu 24 tenaga honorer yang terdiri dari 17 laki-laki dan 7 perempuan.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kab. Bantul berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Golongan IV	4	10,81
2	Golongan III	25	67,57
3	Golongan II	8	21,62
Jumlah		37	100,00

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul yang Menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Jabatan Struktural	6	16,22
4	Jabatan Fungsional Tertentu	25	67,56
5	Jabatan Fungsional Umum	6	16,22
Jumlah		37	100,00

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kab. Bantul berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN			NON ASN		
		Jumlah (ASN)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai Non ASN)	Persentase terhadap Pegawai Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-laki	18	48,65	29,50	17	70,83	27,87
2	Perempuan	19	51,35	31,15	7	29,17	11,48
	Jumlah	37	100,00	60,65	24	100,00	39,35
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		61					

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kab. Bantul berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (ASN)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai Non ASN)	Persentase terhadap Pegawai Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Perguruan Tinggi	32	86,49	52,46	11	45,83	18,03
	S2	2	5,41	3,23	-	-	-
	S1	12	32,43	19,35	3	12,50	4,92
	D3	18	48,65	29,03	8	33,33	13,11
	D1				-	-	-
2	Bukan Perguruan Tinggi	5	13,51	8,20	13	54,17	21,31
	SMA/SMK	5	13,51	8,20	13	54,17	21,31
	SMP	-			-	-	-
	Jumlah	37	100,00	60,66	24	100,00	39,34
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		61					

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul masih terbatas. Keterbatasan anggaran menyebabkan prioritas pengadaan sarana prasarana harus dilakukan secara ketat. Adapun rekapitulasi jumlah aset daerah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Data Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Nama Aset	Jumlah	Nilai (Rupiah)
a.	Tanah	0	0,-
b.	Peralatan & mesin	1981	6.975.149.860,-
c.	Gedung dan bangunan	20	5.936.077.650,-
d.	Jalan, Irigasi & Jaringan	9	155.391.800,-
e.	Aset tetap lainnya	99728	3.817.139.350,-

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Tujuan dalam penetapan IKU kepala PD adalah gambaran tentang keberhasilan pencapaian target. Indikator kinerja Utama dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditentukan melalui pertimbangan teknokratis dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- a. mempertimbangkan arah dan kebijakan Nasional yang tertuang dalam target tujuan dalam Rencana Strategis Kementerian Lembaga yaitu Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional RI.
- b. mempertimbangkan arah kebijakan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbasis pada rencana strategis BPAD DIY.
- c. mendasarkan pada hasil observasi lapangan dan potensi pendanaan untuk menentukan target capaian.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul menentukan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- a. Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar;
- b. Peningkatan persentase pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan.

Dilihat dari capaiannya, kedua IKU tersebut dapat tercapai setiap tahunnya dari tahun 2016-2021 kecuali pada tahun 2020 ketika persentase kunjungan pemustaka mengalami penurunan yang cukup besar karena adanya pandemi *Covid 19*. Adanya kebijakan nasional *sosial distancing* berdampak pada semua pelayanan perpustakaan, baik pelayanan statis maupun pelayanan mobiling. Hampir semua pelayanan keliling dihentikan. Kegiatan pelayanan keliling hanya difokuskan pada sirkulasi penggantian buku. Untuk pelayanan statis dibatasi hanya 15 orang dalam satu ruangan. Dengan demikian, menjadi wajar tatkala dalam target kinerja pemustaka terjadi penurunan.

Capaian kinerja tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	IKU OPD :																		
a	Urusan Kearsipan : Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar	n/a	33	46	52	61	70	n/a	34.62	46.20	52	64.80	70	n/a	104.90%	99.35%	100%	106.23%	100%
b	Urusan Perpustakaan : Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	n/a	29	30	31	32	33	n/a	33	37.72	31	- 83.30	33	n/a	113.79%	125.73%	100%	- 260.31%	100%
2	Indikator Kinerja Program																		
a	Kearsipan																		
	Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi Kearsipan tertata baik	n/a	23	25	30	34	38	n/a	25	24	30	35	38	n/a	108,69%	96%	100%	102,94%	100%
	Cakupan arsip statis yang diakuisisi	n/a	18	20	22	24	26	n/a	20	20	22	24	26	n/a	111,11%	100%	100%	100%	100%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengguna Arsip	n/a	80	81	82,5	83	84	n/a	81,63	81	89,23	90	84	n/a	102,03%	100%	108,16%	108,43%	100%
b	Perpustakaan																		
	Cakupan perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	n/a	2	4	6	8	10	n/a	2	10	6	16	10	n/a	100%	250%	100%	200%	100%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan (Nilai)	n/a	80	81	82,5	83	90	n/a	81,63	81	89,23	90	90	n/a	102,03%	100%	108,16%	108,43%	100%
3	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan																		
a	Kearsipan																		
	Jumlah pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	n/a	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali	-	n/a	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali	-	n/a	100%	100%	100%	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	JUmlah Peraturan Kearsipan	n/a	1 dok	2 dok	2 dok	-	4 dok	n/a	1 dok	2 dok	2 dok	-	4 dok	n/a	100 %	100 %	100%		100%
	Jumlah Peserta apresiasi kearsipan	n/a	56 OPD	-	52 OPD /Desa	-	-	n/a	56 OPD	-	52 OPD/ Desa	-		n/a	100 %	-	100%		
	Jumlah peserta seleksi Arsiparis/Pengelola Arsip	n/a	1 kali	-	10 org	-	-	n/a	1 kali	-	10 org	-		n/a	100 %	-	100%		
	JUmlah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	n/a	2 unit	3 unit	2 unit	7 unit	-	n/a	2 unit	3 unit	2 unit	7 unit		n/a	100 %	100 %	100%	100 %	
	JUmlah Sosialisasi Arsip Keluarga	n/a	12	-	8 kali	-	-	n/a	12	-	8 kali	-		n/a	100 %	-	100%		
	Jumlah Dokumen atau Arsip yang di data	n/a	-	2.500 berkas	15.000 berkas	10000 berkas	-	n/a	-	2.500 berkas	15.000 berkas	10000 berkas		n/a	-	100 %	100%	100 %	
	Jumlah Peserta Workshop	n/a	-	-	100 org	-	-	n/a	-	-	100 org	-		n/a			100%		
	Akuisisi ArsipTokoh/Tema	n/a	1 tokoh/tema	-	1 tokoh/tema	1 tokoh/tema	-	n/a	1 tokoh/tema	-	1 tokoh/tema	1 tokoh/tema		n/a	100 %	-	100%	100 %	
	Tersusunnya dokumen naskah sumber arsip	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-		n/a	100 %	100 %	100%		
	Jumlah Peserta Bimtek	n/a	-	100 org	60 org	-	-	n/a	-	100 org	60 org	-		n/a		100 %	100%		
	Jumlah pameran	n/a	-	-	1 kali	1 kali	-	n/a	-	-	1 kali	1 kali		n/a			100%	100 %	
	Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis	n/a	-	-	-	-	1 dok	n/a	-	-	-	-	1 dok	n/a	-	-	-	-	100%
	Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip	n/a	-	-	-	-	1 dok	n/a	-	-	-	-	1 dok	n/a	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Akuisisi Arsip Tokoh/Tema	n/a	-	-	-	-	1 tokoh/tema	n/a	-	-	-	-	1 tokoh/tema	n/a	-	-	-	-	100%
	Laporan Pengelolaan Arsip Statis	n/a	-	-	-	-	1 dok	n/a	-	-	-	-	1 dok	n/a	-	-	-	-	100%
	Laporan pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	n/a	-	-	-	-	1 dok	n/a	-	-	-	-	1 dok	n/a	-	-	-	-	100%
	Laporan Pendataan Arsip	n/a	-	-	-	-	1 dok	n/a	-	-	-	-	1 dok	n/a	-	-	-	-	100%
b	Perpustakaan																		
	Jumlah Koordinasi dengan Forkom Kabupaten/Kota se-DIY dan Forkom Tingkat Kabupaten	n/a	2 kali	5 kali	5 kali	-	-	n/a	2 kali	5 kali	5 kali	-	-	n/a	100%	100%	100%	-	-
	Jumlah peserta pekan literasi	n/a	-	378 org	100 orang	-	-	n/a	-	378 org	100 orang	-	-	n/a	-	100%	100%	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi rumah/pojok baca	n/a	-	400 org	400 orang	-	-	n/a	-	400 org	400 orang	-	-	n/a	-	100%	100%	-	-
	Jumlah bulletin	n/a	1 kali	500 eks	500 eks	-	-	n/a	1 kali	500 eks	500 eks	-	-	n/a	100%	100%	100%	-	-
	Jumlah koleksi bahan pustaka	n/a	1000 eks	2000 eks	2.000 eks	-	-	n/a	1000 eks	2000 eks	2.000 eks	-	-	n/a	100%	100%	100%	-	-
	E-Book	n/a	-	-	-	1 paket	-	n/a	-	-	-	1 paket	-	n/a	-	-	-	100%	-
	Jumlah Pembinaan Perpustakaan	n/a	50 lok	15 lok	60 lok	12 lok	-	n/a	50 lok	15 lok	60 lok	12 lok	-	n/a	100%	100%	100%	100%	-
	Jumlah lomba Perpustakaan	n/a	-	-	2 jenis	-	-	n/a	-	-	2 jenis	-	-	n/a	-	-	100%	-	-
	Jumlah pendataan perpustakaan	n/a	-	-	75 desa	-	-	n/a	-	-	75 desa	-	-	n/a	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan	n/a	80 org	100 org	100 org	-	-	n/a	80 org	100 org	100 org	-	-	n/a	100 %	100 %	100%		-
	Jumlah Pojok baca	n/a	-	10 lok	10 lok	-	-	n/a	-	10 lok	10 lok	-	-	n/a		100 %	100%		-
	Jumlah layanan keliling	n/a	12 bln	183 lok	768 kali	225 kali	-	n/a	12 bln	183 lok	768 kali	225 kali	-	n/a	100 %	100 %	100%	100 %	-
	Jumlah layanan Sabtu-Minggu	n/a	12 bln	-	96 kali	15 kali	-	n/a	12 bln	-	96 kali	15 kali	-	n/a	100 %	-	100%	100 %	-
	Jumlah car freeday	n/a	-	-	12 kali	-	-	n/a	-	-	12 kali	-	-	n/a	-	-	100%		-
	Jumlah penajaran bahan pustaka	n/a	12 bln	-	24 kali	17 kali	-	n/a	12 bln	-	24 kali	17 kali	-	n/a	100 %	-		100 %	-
	Jumlah supervisi dan evaluasi	n/a	-	-	48 kali	-	-	n/a	-	-	48 kali	-	-	n/a		-	100%	-	-
	Jumlah peserta festival cerita	n/a	-	1 kali	200 org	-	-	n/a	-	1 kali	200 org	-	-	n/a		100 %	100%	-	-
	Jumlah peserta lomba menulis SD,SMP	n/a	-	-	200 org	-	-	n/a	-	-	200 org	-	-	n/a	-	-	100%	-	-
	JUmlah peserta lomba mendongeng	n/a	-	-	40 org	1 kali	-	n/a	-	-	40 org	1 kali	-	n/a	-	-	100%	100 %	-
	Jumlah Bantul Expo	n/a	-	1 kali	1 kali	-	-	n/a	-	1 kali	1 kali	-	-	n/a	-	100 %	100%	-	-
	Jumlah Karnaval	n/a	-	1 kali	1 kali	-	-	n/a	-	1 kali	1 kali	-	-	n/a	-	100 %	100%	-	-
	JUmlah lomba alih huruf aksara Jawa	n/a	100 org	-	100 org	-	-	n/a	100 org	-	100 org	-	-	n/a	100 %		100%	-	-
	Laporan hasil monitoring Perpustakaan	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Forkom Perpustakaan	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	100%
	Pemahaman peserta pelatihan pegelolaan Perpustakaan meningkat 80% dari 75 orang	-	-	-	-	-	60 org	-	-	-	-	-	60 org	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Layanan Perpustakaan	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Layanan keliling	-	-	-	-	-	69 kali	-	-	-	-	-	69 kali	-	-	-	-	-	100%
	Pemahaman peserta Bimtek Layanan Perpustakaan meningkat 80 % dari 125 orang	-	-	-	-	-	100 org	-	-	-	-	-	100 org	-	-	-	-	-	100%
	Penjajajarn Bahan Pustaka	-	-	-	-	-	12 bulan	-	-	-	-	-	12 bulan	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Pengelolaan Bahan Pustaka	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	100%
	Pengolahan Buku Perpustakaan	-	-	-	-	-	1000 eks	-	-	-	-	-	1000 eks	-	-	-	-	-	100%
	Pemahaman peserta bedah buku di Desa Wonokromo, Desa Wukirsari, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo meningkat 80% dari 500 orang	-	-	-	-	-	400 org	-	-	-	-	-	400 org	-	-	-	-	-	100%
	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Ds Mrido Gtak, Bangunharjo, Sewon	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	100%
	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Ds. Sorowajan, Panggunharjo, Sewon	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	100%
	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Ds. Sudimoro, TimbulharjoSewon	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	100%
	Rumah Taman Bacaan Gazebo Pojok Baca dan Buku di Karang Taruna Argosari, Sedayu	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	100%

Sumber : Esakip Tahun 2017-2020

Kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat digambarkan dari realisasi keuangan pada tahun 2016-2021:

- Tahun 2016 : (N/A)
- Tahun 2017 :
 - a. Belanja Tak Langsung : Pagu Rp 3,019,080,340 terealisasi sebesar Rp 2,966,382,277 atau 98,24%
 - b. Belanja Langsung : Pagu Rp 4.127.819.000 terealisasi sebesar Rp 3.741.732.843 atau 90,64%
- Tahun 2018 :
 - a. Belanja Tak Langsung : Pagu Rp 3,122,108,166 terealisasi sebesar Rp 2,916,318,451 atau 93,40%
 - b. Belanja Langsung : Pagu Rp 6.061.692.500 terealisasi sebesar Rp 5.896.319.639 atau 97,27%
- Tahun 2019 :
 - a. Belanja Tak Langsung : Pagu Rp 3,108,068,150 terealisasi sebesar Rp 2,903,396,175 atau 93,41%
 - b. Belanja Langsung : Pagu Rp 7.016.976.576 terealisasi sebesar Rp 6.615.127.789.22 atau 94,27%
- Tahun 2020 :
 - a. Belanja Tak Langsung : Pagu Rp 3,310,043,918 terealisasi sebesar Rp 2,802,595,661 atau 84,66%
 - b. Belanja Langsung : Pagu Rp 1.779.423.900 terealisasi sebesar Rp 1,746,276,994 atau 98,13%
- Tahun 2021 :
 - a. Belanja Operasi : Pagu Rp 7,508,853,801 proyeksi realisasi sebesar Rp 7,282,401,446 atau 96,9%
 - b. Belanja Modal : Pagu Rp 39,558,000 proyeksi realisasi sebesar Rp 39,558,000 atau 100%

Capaian realisasi kinerja keuangan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung capaian kinerja keuangan antara lain :

- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan anggaran kas;
- Anggaran tidak terlalu banyak;
- SDM pengelola keuangan yang berpengalaman; dan

- Prosedur keuangan yang mudah dipahami oleh pelaksana kegiatan.

Adapun faktor yang menghambat capaian kinerja keuangan antara lain :

- Pandemi *Covid-19* yang menghambat pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan menjadi rendah; dan
- Ada beberapa belanja barang yang tidak bisa terealisasi karena membutuhkan barang lain/komponen lain yang belum teranggarkan.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)					Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tak Langsung	N/A	Rp 3,019,080,340	Rp 3,122,108,166	Rp 3,108,068,150	Rp 3,310,043,918	-	N/A	Rp 2,966,382,277	Rp 2,916,318,451	Rp 2,903,396,175	Rp 2,802,595,661	-	N/A	98,24 %	93,40 %	93,41 %	84,66 %	-
2	Belanja Langsung	N/A	Rp4.120.218.000	Rp6.061.692.500	Rp7.016.976.576	Rp1.779.423.900	-	N/A	Rp3.741.732.848	Rp5.896.319.639	Rp6.615.127.789.22	Rp1.746.276,994	-	N/A	90,08 %	97,27 %	94,27 %	98,13 %	-
a	Belanja Pegawai	N/A	528,545,000	Rp 456,345,000	595,740,000	559,975,000	-	N/A	492,840,000	437,965,000	588,865,000	554,310,000	-	N/A	93,24 %	95,97 %	98,84 %	98,98 %	-
b	Belanja Barang dan Jasa	N/A	2,523,968,000	Rp4,944,649,500	4,459,585,656	988,129,900	-	N/A	2,251,332,458	4,802,707,340	4,219,390,399.22	961,587,494	-	N/A	89,19 %	97,12 %	94,61 %	97,31 %	-
c	Belanja Modal	N/A	1,067,705,000	Rp 660,698,000	1,961,650,920	231,319,000	-	N/A	997,560,390	655,647,299	1,806,872,390	230,379,500	-	N/A	93,43 %	99,23 %	92,10 %	99,59 %	-
3	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	7,508,853,801	-	-	-	-	-	7,282,401,446	-	-	-	-	-	96,9%
4	Belanja Modal	-	-	-	-	-	39,558,000	-	-	-	-	-	39,558,000	-	-	-	-	-	100%
	Jumlah	N/A	Rp 7,146,899,340	Rp 9,183,800,666	Rp 10,125,044,728	Rp 5,089,467,818	Rp 7,548,411,801	N/A	Rp 6,708,115,120	Rp 8,812,638,090	Rp 9,518,523,964.22	Rp 4,548,872,655	Rp 7,321,959,446	N/A	93,86 %	95,95 %	94%	89,37 %	96,9%

Sumber

:

Dinas

Perpustakaan

dan

Kearsipan

Tahun

2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam merealisasikan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yang terukur dalam indikator kinerja dinas dihadapkan pada tantangan dan peluang. Adapapun tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Kemajuan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri untuk menangani dua urusan ini. Perpustakaan digital dan tata kelola kearsipan digital menjadi sesuatu yang harus segera direalisasi;
- b. Pandemi *Covid 19*, juga menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi maupun tata kelola kearsipan.

Peluang yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Bantul sudah mencapai tuntas wajar 12 tahun, sehingga kelompok masyarakat usia tersebut merupakan potensi untuk dikembangkan tingkat literasinya.
- b. Literasi di Kabupaten Bantul, tidaklah hanya bersegmen masyarakat pelajar atau mahasiswa saja, akan tetapi juga membuka ruang untuk peningkatan literasi tematik.
- c. Di Kabupaten Bantul juga sudah banyak terbentuk komunitas baca, yang dapat diberdayakan untuk upaya peningkatan minat baca.
- d. Beberapa desa juga sudah memiliki perpustakaan desa yang menjadi daya ungkit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan literasinya.
- e. Untuk urusan kearsipan, tahun 2021 telah direkrut sejumlah arsiparis yang ditempatkan di PD. Hal ini menjadi peluang dalam penanganan tata kelola kearsipan di tiap PD.
- f. Meningkatnya kebutuhan dokumen arsip dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan perkara hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III


PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai dua urusan dan kewenangan yang diampu, hal ini menyebabkan ada dua permasalahan dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Adapun permasalahan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat dalam pohon masalah di bawah ini :



KEARSIPAN



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Jumlah pemustaka yang masih rendah/cenderung menurun	<ol style="list-style-type: none"> Masih terdapat perpustakaan yang belum terakreditasi atau masih rendah akreditasinya Belum optimalnya pelayanan perpustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> Tata kelola perpustakaan yang belum memenuhi syarat akreditasi untuk mendapatkan akreditasi maupun naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kurangnya sarana perpustakaan, antara lain Kurangnya ruang baca Terbatasnya jenis dan jumlah koleksi buku, akibat sedikitnya jumlah dana pengadaan koleksi buku Pelayanan perpustakaan belum optimal memanfaatkan IT Rendahnya promosi dan publikasi perpustakaan, termasuk Rendahnya kualitas kuantitas kendaraan untuk promosi dan publikasi
2	Tata kelola kearsipan PD belum sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman terhadap pengelola kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya kompetensi pengelola kearsipan Kurangnya monitoring dan pengawasan pengelola kearsipan Kurangnya pelayanan bimtek pengelola kearsipan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. Kurangnya sarana dan prasarana pengelola kearsipan	1. Terbatasnya bahan untuk akuisisi, penyelamatan, dan perlindungan arsip 2. Kurangnya ruangan untuk tata kelola arsip di PD 3. Depo arsip belum memenuhi standar

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul harus selaras Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Tentunya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 juga tidak terlepas dari visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

Secara
masyarakat

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, tidak terlepas dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Ada dua misi yang berhubungan dengan tugas pokok dinas perpustakaan dan kearsipan, yaitu :

1. Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Dalam misi ini tugas pokok kearsipan mempunyai keterkaitan yang erat. Kearsipan merupakan pendukung jalannya roda pemerintahan daerah yang akuntabel. Dengan tata kelola kearsipan yang baik, maka semua peristiwa dan pertanggungjawaban hukum organ pemerintah daerah dapat terdokumentasi dengan baik.

Untuk pencapaian misi ini tidak terlepas dari faktor penghambat. Adapun faktor penghambatnya menyangkut mindset tata kelola arsip tidak penting. Pandangan ini sudah mengakar dari pucuk pimpinan organisasi sampai dengan jajaran staf. Hal ini diperburuk dengan pemahaman terhadap konsepsi arsip yang belum sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga pada akhirnya berdampak pada tata kelola kearsipan yang jauh dari standar, norma, prosedur dan kriteria.

Bahwa dalam upaya tata kelola kearsipan terdapat hambatan, akan tetapi juga ada faktor yang dapat mendukung pencapaian misi ini . Adanya SDM khusus kearsipan di tiap Perangkat Daerah

merupakan salah satu pendorong dalam mendukung pencapaian misi ini. Disamping itu, dengan semakin ketatnya asas legalitas dalam tata pemerintahan, maka dukungan terhadap pengelolaan kearsipan menjadi penting.

2. Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Untuk pencapaian misi ini, minat baca masyarakat sangat dibutuhkan. Minat baca akan menghasilkan masyarakat yang cerdas yang pada akhirnya akan berdampak pada pencantakan sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter serta berbudaya istimewa.

Banyak hambatan dalam upaya pencapaian misi ini melalui kegiatan-kegiatan di perpustakaan salah satu yang menonjol menjadi faktor penghambat adalah, minat baca masyarakat yang masih rendah. Buku belum menjadi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan. Even-even yang berbasiskan pada bedah buku juga masih terbatas. Komunitas-komunitas baca di Kabupaten Bantul belum terkelola dengan baik, sehingga dalam pengembangan minat baca belum tersinergi dengan baik.

Terlepas dari adanya beberapa hambatan, ada faktor pendukung dalam pencapaian misi ini. Pendidikan di Kabupaten Bantul relatif maju dimana angka harapan lama sekolah mencapai 15,17. Hal ini juga didukung jaringan internet yang berbasis di 75 desa di wilayah Kabupaten Bantul. Faktor-faktor ini menjadi variabel yang cukup penting dalam pembangunan minat baca di Kabupaten Bantul.

Tabel 3.2

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati	Faktor	Faktor Pendorong

	terpilih	Penghambat	
<p>Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.</p>	<p>1. Program Pengelolaan Arsip</p> <p>2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</p>	<p>1. Pola pikir bahwa tata kelola arsip tidak penting.</p> <p>2. Pemahaman terhadap konsepsi arsip yang belum sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga pada akhirnya berdampak pada tata kelola kearsipan yang jauh dari standar, norma, prosedur dan kriteria.</p>	<p>1. Adanya SDM khusus kearsipan di tiap Perangkat Daerah merupakan salah satu pendorong dalam mendukung pencapaian misi ini.</p> <p>2. Ketatnya asas legalitas dalam tata pemerintahan, maka dukungan terhadap pengelolaan kearsipan menjadi penting.</p>
<p>Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya isitimewa.</p>	<p>Program Pembinaan Perpustakaan</p>	<p>(1) Minat baca masyarakat yang masih rendah;</p> <p>(2) Kegiatan yang berbasis pada bedah buku juga masih terbatas;</p> <p>(3) Komunitas-komunitas baca di Kabupaten Bantul belum terkelola dengan baik, sehingga dalam pengembangan minat baca belum tersinergi dengan</p>	<p>(1) Pendidikan di Kabupaten Bantul relatif maju dimana angka harapan lama sekolah mencapai 15,17;</p> <p>(2) Jaringan internet yang berbasis di 75 desa di wilayah Kabupaten Bantul.</p>

		baik	
--	--	------	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.1.1 Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024 dan Telaahan Renstra Arsip Nasional RI Tahun 2020-2024

a. Telaahan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Renstra Perpustnas RI Tahun 2020-2024

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Perpustakaan, menjelaskan:

1. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus; dan
3. Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas dalam Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata

di tanah air. Selaras dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan baik pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa. Oleh sebab itu, masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa untuk dapat menjawab persaingan global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran masyarakat berpengetahuan ini adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa dari salah satu ketujuh agenda pembangunan nasional adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif, dan memiliki karakter.

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk cognitive skill memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.


Budaya literasi menjadi dimensi dalam indeks pembangunan kebudayaan pada RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Berdasarkan *Survey* BPS 2019 bahwa indeks nilai budaya literasi masih terus perlu ditingkatkan. Nilai Budaya literasi Indonesia tahun 2019 baru mencapai 55,03. Pengukuran budaya literasi diukur dalam tiga dimensi, yaitu:

- (i) persentase penduduk yang membaca selain kitab suci dengan nilai 45,72;

- (ii) persentase penduduk yang mengakses internet dengan nilai 43,47; dan
- (iii) persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan dengan nilai 12,16.

Gambar 3.1

Grafik Nilai Budaya Literasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2019



Perkembangan literasi masyarakat di Indonesia sangat bergantung kepada kegemaran membaca masyarakat. Berdasarkan Kajian Budaya Baca Masyarakat Indonesia tahun 2019 menunjukkan rata-rata tingkat kegemaran membaca sebesar 53,84 atau berada pada kategori “sedang”. Terdapat 5 provinsi yang memiliki rata-rata tingkat kegemaran membaca dalam peringkat “tinggi”, yaitu (1) Provinsi D.I Yogyakarta, (2) Provinsi Jawa Timur, (3) Provinsi Jawa Tengah, (4) Provinsi Jawa Barat, dan (5) Provinsi

DKI Jakarta. Survey Kegemaran Membaca di 102 kabupaten/kota pada 34 provinsi melibatkan 12.240 responden dengan tiga parameter, yaitu:

- (1) Frekuensi membaca per minggu (kali); (2) Durasi/intensitas membaca dalam sehari (jam); (3) Banyaknya bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan terakhir (judul).
- (2) Dari ketiga parameter tersebut menunjukkan indeks kegemaran membaca masyarakat sebesar 53.84. Secara rata-rata nasional nilai tingkat kegemaran membaca ini cenderung meningkat setiap tahun, seiring dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional dan juga Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas Perpustakaan.

Tujuan Renstra Perpustakaan Nasional RI :

Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024.

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra Perpustakaan Nasional :

Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca dengan dengan indikator:

- Nilai kegemaran membaca dari 53,84 (baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024
- Indek pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024

Dari paparan Renstra Perpustakaan Nasional RI di atas maka , dikaitkan dengan rencana strategis Perpustakaan di Kabupaten Bantul, ada beberapa faktor pendorong dan dan penghambat untuk

mencapai target indeks kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi yaitu:

1. Faktor penghambat :

- a. Perpustakaan Daerah belum dapat secara optimal berfungsi sebagai pusat penelitian di daerah. Perpustakaan Daerah masih hanya berfungsi sebagai penyimpan hasil penelitian , misalnya skripsi, tesis dan laporan kegiatan
- b. Perpustakaan Daerah belum dapat berfungsi sebagai deposit, artinya bahwa banyak karya tulis maupun rekam dari masyarakat Bantul belum dapat disimpan dengan baik di Perpustakaan
- c. Perpustakaan Daerah belum dapat mengoptimalkan pelayanan berbasis IT, sehingga dalam kecepatan dan jangkauan pelayanan belum terbangun dengan baik
- d. Perpustakaan Daerah belum mampu memanfaatkan fungsi jejaring, artinya bahwa Perpustakaan Daerah belum mampu membangun jaringan dengan stakeholder yang mampu meningkatkan literasi dan tingkat kegemaran membaca

2. Faktor pendorong:

- a. Perpustakaan Kabupaten Bantul sebelum masa pandemi telah banyak dikunjungi Pemustaka. Artinya bahwa animo masyarakat Bantul relatif baik
- b. Perpustakaan Kabupaten Bantul secara terbuka menerima semua karya cetak maupun rekam untuk disimpan di Perpustakaan Daerah
- c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul telah mempunyai basis aplikasi pelayanan perpustakaan berbasis IT
- d. Perpustakaan Bantul telah mempunyai layanan mobiling sehingga mampu menjangkau titik-titik komunitas baca di wilayah Kabupaten Bantul

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap Sasaran Renstra Perpustakaan Nasional RI

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>1. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca</p>	<p>1. Perpustakaan Daerah belum dapat secara optimal berfungsi sebagai pusat penelitian di Daerah. Perpustakaan daerah masih hanya berfungsi sebagai penyimpan hasil penelitian, misalnya skripsi, tesis dan laporan kegiatan.</p> <p>2. Perpustakaan Daerah belum dapat berfungsi sebagai deposit, artinya bahwa banyak karya tulis maupun rekam dari masyarakat Bantul belum dapat disimpan dengan baik di Perpustakaan.</p> <p>3. Perpustakaan Daerah belum dapat mengoptimalkan pelayanan berbasis IT, sehingga dalam kecepatan dan jangkauan pelayanan belum terbangun dengan baik.</p> <p>4. Perpustakaan Daerah belum mampu memanfaatkan</p>	<p>1. Perpustakaan Kabupaten Bantul sebelum masa pandemi telah banyak dikunjungi pemustaka. Artinya bahwa animo masyarakat Bantul relatif baik.</p> <p>2. Perpustakaan Kabupaten Bantul secara terbuka menerima semua karya cetak maupun rekam untuk disimpan di Perpustakaan Daerah</p> <p>3. Perpustakaan Kab. Bantul telah mempunyai basis aplikasi pelayanan perpustakaan berbasis IT</p> <p>4. Perpustakaan Bantul telah mempunyai layanan mobiling sehingga mampu menjangkau titik-titik komunitas baca di wilayah kabupaten Bantul</p>

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	fungsi jejaring, artinya bahwa Perpustakaan Daerah belum mampu membangun jaringan dengan stakeholder yang mampu meningkatkan literasi dan tingkat kegemaran membaca.	

b. Telaahan Peraturan Arsip Nasional No. 2 Tahun 2020 tentang Renstra ANRI Tahun 2020-2024

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan bagian dari upaya memperkuat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mencapai cita-cita nasional melalui penyelenggaraan kearsipan nasional yang bertujuan untuk:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Tujuan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia

Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip.

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra ANRI

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) kebijakan kearsipan, (b) kapabilitas penyelenggara kearsipan, (c) pelayanan dan fasilitasi kearsipan, (d) akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.

2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional” dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip.

Indeks Ketersediaan Arsip mengukur tingkat ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) penciptaan dan akuisisi arsip, (b) penataan dan pengolahan arsip, (c) preservasi arsip.

3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan.

Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip, (b) penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan, (c) pengelolaan data dan informasi kearsipan.

4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terhadap sasaran Renstra Arsip Nasional RI, tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong antara lain sebagai berikut:

1. telah tersusunnya peraturan bupati tentang pengelolaan kearsipan
2. adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
3. adanya pejabat fungsional arsiparis yang berada hampir di semua PD
4. Adanya pembinaan dan pengawasan kearsipan
5. Kualifikasi SDM Pengelola Kearsipan sudah cukup baik

- 6 Ketersediaan data arsip yang akan diunggah melalui SIKN/JIKN

Adapun factor penghambat pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap Sasaran Renstra Arsip Nasional RI antara lain :

1. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan arsip berdasarkan peraturan perundangan
2. Kurangnya kemampuan praktek dari SDM arsiparis dalam pengelolaan kearsipan
3. Kurangnya fasilitas kearsipan/depo arsip
4. Sistem Informasi Kearsipan Daerah belum bisa dilaksanakan

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap Sasaran Renstra Arsip Nasional RI

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	1. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan arsip berdasarkan peraturan perundangan	1. Telah tersusunnya peraturan bupati tentang pengelolaan kearsipan; 2. Adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel
2. Meningkatnya ketersediaan arsip	2. Kurangnya kemampuan	3. Adanya pejabat fungsional

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	praktek dari SDM arsiparis dalam pengelolaan kearsipan	arsiparis yang berada hampir di semua Perangkat Daerah; 4. Adanya pembinaan dan pengawasan kearsipan
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	3. Kurangnya fasilitas kearsipan/depo arsip 4. Sistem Informasi Kearsipan Daerah belum optimal dilaksanakan	5. Kualifikasi SDM Pengelola Kearsipan sudah cukup baik 6. Ketersediaan data arsip yang akan diunggah melalui SIKN/JIKN

3.1.2 Telaahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY

Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY :

Meningkatnya pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip dengan indikator prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan dan peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

1. Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan dengan indicator prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan.
2. Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi dengan indicator peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

Dari tujuan dan sasaran strategis Renstra ada beberapa faktor baik pendorong maupun penghambat yang berpengaruh terhadap layanan upaya pencapaiannya. Adapun untuk faktor pendorongnya sebagai berikut:

1. Perpustakaan Komunitas tumbuh dan berkembang dalam

pengelolaan perpustakaan secara mandiri di wilayah Kabupaten Bantul;

2. Adanya dukungan dari Pemerintah Desa untuk kegiatan perpustakaan desa; dan
3. Jaringan internet yang merata pada 75 Desa di wilayah Kabupaten Bantul.
4. Tersedianya sarana dan prasarana dasar untuk pengelolaan arsip di tiap Perangkat Daerah (PD).
5. Adanya dukungan dari pengambil kebijakan terhadap ketersediaan anggaran utk pemenuhan sarana dan prasarana dasar kearsipan
6. Adanya tenaga Arsip/Arsiparis hampir di semua Perangkat Daerah (PD) yang selalu melakukan koordinasi.

Kendati demikian, upaya untuk mendukung tujuan dan sasaran Renstra dari DPAD DIY tersebut, juga terdapat beberapa hambatan, yang teridentifikasi dalam faktor penghambat, yaitu:

1. Promosi dan publikasi perpustakaan belum berjalan dengan masif;
2. Dukungan APBD masih belum memadai.
3. Masih kurangnya keahlian dan ketrampilan Arsiparis dalam pengelolaan arsip. Pada saat ini ada 17 Arsiparis dan 35 calon Arsiparis;
4. Adanya beban tugas diluar kompetensi terhadap arsiparis di beberapa Perangkat Daerah (PD). Arsiparis banyak diberikan tugas untuk pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan kegiatan lapangan lainnya
5. Jaringan informasi kearsipan daerah belum optimal dilaksanakan

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
---------------------------------	--------------------------	-------------------------

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	1. Promosi dan publikasi Perpustakaan belum berjalan dengan masif 2. Dukungan APBD masih belum memadai.	1. Perpustakaan komunitas tumbuh dan berkembang dalam pengelolaan perpustakaan secara mandiri di wilayah Kabupaten Bantul; 2. Adanya dukungan dari Pemerintah Desa untuk kegiatan perpustakaan desa 3. Jaringan internet yang merata pada 75 Desa di wilayah Kabupaten Bantul
2. Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	3. Masih kurangnya keahlian dan ketrampilan Arsiparis dalam pengelolaan arsip. Pada saat ini ada 17 Arsiparis dan 35 calon Arsiparis 4. Adanya beban tugas diluar kompetensi terhadap arsiparis di beberapa Perangkat Daerah (PD). Arsiparis banyak diberikan tugas untuk pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan kegiatan lapangan lainnya 5. Jaringan informasi	4. Tersedianya sarana dan prasarana dasar untuk pengelolaan arsip di tiap Perangkat Daerah; dan 5. Adanya dukungan dari pengambil kebijakan terhadap ketersediaan anggaran utk pemenuhan sarana dan prasarana dasar kearsipan 6. Adanya tenaga Arsip/Arsiparis hampir di semua Perangkat Daerah (PD) yang selalu melakukan koordinasi

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	kearsipan daerah belum optimal dilaksanakan	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.1.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas perpustakaan dan Kearsipan dan sebagaimana telah dikaji pada sub-sub sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Pengembangan jaringan pelayanan perpustakaan dan kearsipan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- 2) Optimalisasi pembinaan perpustakaan dan kearsipan.
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan berbasis IT.
- 4) Pembinaan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan berkompetensi IT.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya , rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	70 persen	74 persen	79 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen
Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan		Angka harapan lama sekolah	15,19	15,22	15,25	15,26	15,30	15,32	15,32
	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	33 persen	33 persen	33,5 persen	34 persen	34,5 persen	35 persen	35 persen
		Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pespustakaan	90	85	85,5	86	86,5	87	87

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang memberikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	1. Meningkatkan pengelolaan arsip Daerah Kabupaten Bantul	1. Pengelolaan arsip dinamis Daerah Kabupaten Bantul sesuai NSPK 2. Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten Bantul sesuai NSPK 3. Pemanfaatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah dalam pengelolaan arsip
		2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip	1. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai NSPK 2. Dilakukan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 3. Dilakukan

			<p>penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung, dibubarkan.</p> <p>4. Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media Kabupaten</p> <p>5. Dilakukan Pencarian arsip statis Kabupaten yang dinyatakan hilang</p>
Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	1. Meningkatkan pembinaan Perpustakaan	<p>1. Pengelolaan Perpustakaan sesuai standar nasional</p> <p>2. Membudayakan gemar membaca di masyarakat</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan upaya untuk menjawab permasalahan layanan dinas dan melaksanakan isu strategis berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan, indicator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp			
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	(Jumlah dokumen Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik/Jumlah Arsip Statis)*100%	78 persen	80 persen	69.672.000	82 persen	65.000.000	87 persen	60.000.000	90 persen	115.000.000	93 persen	275.000.000	93 persen	584.672.000	Bidang Kearsipan	Kab. Bantul	
		242020	20102	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Salinan otentik arsip terjaga yang disampaikan ke ANRI																
				Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI		-	-	-	-	-	-	-	10 arsip	15.000.000	15 arsip	30.000.000	25 arsip	45.000.000	Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul	
		242020	2022	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Laporan pengelolaan arsip statis (akuisisi, fumigasi, restorasi, alih media)	-	1 dokumen	69.672.000													
				Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		-	50 arsip	69.672.000	60 arsip	65.000.000	70 arsip	60.000.000	80 arsip	100.000.000	90 arsip	245.000.000	350 arsip	539.672.000	Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp		
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				<i>dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</i>																
				<i>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</i>	<i>T= (m+b+g+a+c+i)/6 T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m= tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b=tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g=tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten</i>	<i>68 persen</i>	<i>69 persen</i>	<i>19.236.000</i>	<i>70 persen</i>	<i>50.000.000</i>	<i>71 persen</i>	<i>1.133.865.000</i>	<i>72 persen</i>	<i>152.673.000</i>	<i>73 persen</i>	<i>167.080.000</i>	<i>73 persen</i>	<i>1.522.854.000</i>	<i>BIDANG KEARSIPAN</i>	<i>KAB. BANTUL</i>

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp			
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				(Sepuluh) Tahun																	
				Persentase Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	(Jumlah dokumen pemusnahan arsip sesuai NSPK dibagi jumlah dokumen arsip yang dimusnahkan)*100%	1 dokumen	100 persen	19.236.000													
				Persentase Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	(Jumlah dokumen pemusnahan arsip sesuai NSPK dibagi jumlah dokumen arsip yang dimusnahkan)*100%	1 dokumen	100 persen	19.236.000	100 persen	25.000.000	100 persen	58.865.000	100 persen	70.000.000	100 persen	110.000.000	100 persen	283.101.000	Bidang Kearsipan	Kab. Bantul	
		220201	0301	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pendataan arsip dalam proses pemusnahan	1 dokumen	2 dokumen	19.236.000													
				Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang		-	400 arsip	19.236.000	500 arsip	10.000.000	600 arsip	30.000.000	700 arsip	35.000.000	800 arsip	50.000.000	800 arsip	144.236.000	Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Kearsip	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp			
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
												40 persen	20.000.000					40 persen	20.000.000	Bidang Kearsipan	Kab. Bantul
		2	2	0	2	0	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota													
												200 arsip	20.000.000					200 arsip	20.000.000	Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp					
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp							
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		2202.04	0304	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK																		
					Persentase Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	Jumlah dokumen yang sudah diautentikasi dan telah dibuatkan daftar arsip temu balik dibagi jumlah keseluruhan arsip yang sudah dialihmediakan)*100%																	Kab. Bantul
					Persentase Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten	Jumlah dokumen yang sudah diautentikasi dan telah dibuatkan daftar arsip temu balik dibagi jumlah keseluruhan			-	50 persen	25.000.000	60 persen	40.000.000	70 persen	42.673.000	-	-	70 persen	107.673.000	Bidang Kearsipan	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp				
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				yang sesuai NSPK	arsip yang sudah dialihmediakan)*100%																	
		220202	43014	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Hasil autentifikasi arsip statis																	
				Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan		-	-	-	100 arsip	12.500.000	125 arsip	20.000.000	150 arsip	21.673.000	-	-	375 arsip	54.173.000	Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul		
		220202	43024	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Hasil autentifikasi arsip alih media																	Kab. Bantul
				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan		-	-	-	100 arsip	12.500.000	125 arsip	20.000.000	150 arsip	21.000.000	-	-	375 arsip	53.500.000	Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp			
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					Penjaminan Keabsahan Arsip																
Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka																				
					Angka harapan lama sekolah		15,19	15,22	-	15,25	-	15,26	-	15,30	-	15,32	-	15,32	-		
					Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100%.	33 persen	33 persen	-	33,5 persen	-	34 persen	-	34,5 persen	-	35 persen	-	35 persen	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kab. Bantul
					Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan		90	85	-	85,5	-	86	-	86,5	-	87	-	87	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kab. Bantul
			2 3	2 2	0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN															
					MENINGKATNYA PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI																
					PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI	<i>Jumlah perpustakaan terakreditasi dibagi jumlah perpustakaan di wilayahnya kali 100%</i>	7,61 PERSEN	10,08 PERSEN	416.798.700	12,55 PERSEN	527.804.000	14,02 PERSEN	2.050.000.000	17,48 PERSEN	600.000.000	19,95 PERSEN	1.000.000.000	19,95 PERSEN	4.594.602.700	BIDANG PERPUSTAKAAN	KAB. BANTUL

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp				
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							Perpustakaan Daerah															
						12 unit	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		17 perpu stakan	120.000.000	12 perpu stakan	151.023.300	12 perpu stakan	1.481.014.300	12 perpu stakan	101.014.300	12 perpu stakan	251.014.300	65 perpu stakan	2.104.066.200	Kelompok Substansi Pembinaan Perpustakaan	Kab. Bantul
		2	2	0	2	0	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		1 dokumen	162.623.100												Kab. Bantul
		3	2	0	0	1	Laporan pelaksanaan layanan perpustakaan		1 dokumen													
							Laporan Layanan Perpustakaan Keliling		1 dokumen													
							Laporan penjabaran bahan pustaka		1 dokumen													
							Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui		4 layanan	162.623.100	4 layanan	142.614.100	5 layanan	212.614.100	5 layanan	227.623.100	5 layanan	352.623.100	5 layanan	1.098.097.500	Kelompok Substansi Pelayanan, Promosi dan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp				
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Peningkatan Koleksi																	Publikasi	
		220201	220201	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Restorasi bahan pustaka	-	600 buku	134.175.600														Kab. Bantul
				Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	-	1 dokumen															
				Fumigasi	Fumigasi	-	-															
				Bahan pustaka buku cetak	Bahan pustaka buku cetak	-	-															
				Bahan pustaka E-Book	Bahan pustaka E-Book	-	-															
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-	600 eksemplar	134.175.600	625 eksemplar	139.166.600	650 eksemplar	261.371.600	675 eksemplar	176.362.600	700 eksemplar	301.362.600	3250 eksemplar	1.012.439.000			Kelompok Substansi Akuisisi dan Pengolahan	Kab. Bantul
		220201	220201	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	-	-	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	4 dokumen	120.000.000			Kelompok Substansi Pelayanan, Promosi	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp				
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																dan Publikasi	
		2202.002		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pemyarakatan gemar membaca di masyarakat																	
					Laporan pemyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah laporan pemyarakatan gemar membaca di masyarakat																
					Laporan pemyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah laporan pemyarakatan gemar membaca di masyarakat	-	-	-	1 laporan	65.000.000	1 laporan	65.000.000	1 laporan	65.000.000	1 laporan	65.000.000	4 laporan	260.000.000	Bidang Perpustakaan	Kab. Bantul	
		2202.001		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Lomba mendongeng																	
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		-	-	-	1 lokus	25.000.000	1 lokus	25.000.000	1 lokus	25.000.000	1 lokus	25.000.000	4 lokus	100.000.000	Kelompok Substansi Pelayanan, Promosi dan Publikasi	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp					
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp							
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		22020203	0204	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bedah buku literasi inklusi sosial	--	-	-															
					Survey tingkat kegemaran membaca dan survey pembangunan literasi masyarakat		-	-															
					Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-	-	-	1 perpustakaan	40.000.000	1 perpustakaan	40.000.000	1 perpustakaan	40.000.000	1 perpustakaan	40.000.000	4 perpustakaan	160.000.000			Kelompok Substansi Pembinaan Perpustakaan	Kab. Bantul	
		220301		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATKAN NILAI AKIP																		
					NILAI AKIP	<i>Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat</i>	84 Angka	80 ANGKA	6.889.190.415	80 ANGKA	6.928.312.024	80 ANGKA	7.037.836.024	80 ANGKA	7.137.061.024	80 ANGKA	7.243.987.024	80 ANGKA	35.236.386.511			SEKRETARIAT	KAB. BANTUL

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp					
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp							
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	2 dokumen	600.000	2 dokumen	600.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.500.000	10 dokumen	7.700.000	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul			
		223120601	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi		-	3 dokumen	850.000												Kab. Bantul			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	3 laporan	850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 laporan	850.000	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul			
		223120701	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	3 laporan	850.000	3 laporan	2.000.000	3 laporan	2.000.000	3 laporan	2.500.000	3 laporan	7.350.000	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul			

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp				
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		220202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkanya capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah																		
				Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	94 persen	6.182.021.835														
				Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	6.182.021.835	100 persen	6.203.112.264	100 persen	6.267.218.056	100 persen	6.316.443.056	100 persen	6.374.147.024	100 persen	31.342.942.235	Sekretariat	Kab. Bantul		
		220202	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		-	14 kali	4.055.929.571														
				Pembayaran TPP		-	12 kali	2.001.292.024														
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	962 orang/bulan	6.057.221.595	962 orang/bulan	6.078.312.024	962 orang/bulan	6.137.836.024	962 orang/bulan	6.187.061.024	962 orang/bulan	6.243.987.024	4810 orang/bulan	30.704.417.691	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp				
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		220202	23102	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen pembayaran honor penatausahaan keuangan	-	12 dokumen	76.080.000													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 dokumen	76.080.000	12 dokumen	76.080.000	12 dokumen	80.160.000	12 dokumen	80.160.000	12 dokumen	80.160.000	60 dokumen	392.640.000	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul	
		2203	2102	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan	-	1 dokumen	48.720.240													
						Laporan kegiatan administrasi keuangan	-	1 dokumen														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2 laporan	48.720.240	-	-	-	-	-	-	-	-	2 laporan	48.720.240	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul	
		2203	2102	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	-	-	-	19 laporan	48.720.240	19 laporan	49.222.032	19 laporan	49.222.032	19 laporan	50.000.000	76 laporan	197.164.304	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp			
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	1 paket	2.994.500	1 paket	2.994.500	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	7.000.000	5 paket	22.989.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		2203.01.02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	39 jenis	39 jenis	32.917.236													
				Materai		-	180 lembar														
				Almari es		-	1 unit														
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	4 paket	32.917.236	3 paket	32.000.000	3 paket	40.000.000	3 paket	40.000.000	3 paket	45.000.000	16 paket	189.917.236	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		2203.01.03.06	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat/bahan kebersihan dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	-	22 jenis	7.457.500													
				Pengangkutan sampah		-	12 bulan														
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	2 paket	7.457.500	2 paket	7.000.000	2 paket	15.000.000	2 paket	15.000.000	2 paket	15.000.000	10 paket	59.457.500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp							
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp							
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
							Penunjang urusan Pemerintahan Daerah																		
							Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Perataan kinerja Sub kegiatan dalam kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	336.105.884	100 persen	273.790.550	100 persen	329.079.840	100 persen	329.079.840	100 persen	349.301.872	100 persen	1.617.357.986	Sekretariat	Kab. Bantul		
		22020	310109				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	16 unit	16 unit	234.335.450														
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	12 unit	12 unit															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	28 unit	234.335.450	18 unit	66.444.050	18 unit	78.361.440	18 unit	78.361.440	18 unit	79.975.272	18 unit	537.477.652	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp				
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		22031020	0209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	25 unit	26 unit	11.150.000														
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	26 unit	11.150.000	11 unit	152.346.500	11 unit	180.718.400	11 unit	180.718.400	11 unit	184.326.600	11 unit	709.259.900	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul		
		22031020	0509	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan meja kursi tamu	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Pemeliharaan meja kursi kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Pemeliharaan almari kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	--	-	-	-	15 unit	10.000.000	15 unit	10.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	KODE	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp					
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp							
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		2	2	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	-	5 unit	35.630.000												
								Aplikasi layanan perpustakaan terpelihara	-	1 aplikasi													
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 unit	35.630.000	-	-	-	-	-	-	-	5 unit	35.630.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		2	2	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara	-	2 unit	54.990.434												
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	-	2 unit	54.990.434	2 unit	55.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	324.990.434	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
								JUMLAH BARU			7.541.057.595		7.756.116.024		10.521.701.024		8.289.734.024		9.111.067.024		43.219.675.691		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2

Program Prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Akreditasi perpustakaan & gedung arsip standar Nasional	-	-	2.500.000.000	-	-	1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 3. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
A.	Indikator Tujuan:								
1	Nilai EPPD	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315	Indikator Tujuan (Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel)
2	Angka harapan lama sekolah	15,19	15,22	15,25	15,26	15,30	15,32	15,32	Indikator Tujuan (Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan)
B.	Indikator Sasaran:								
1	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	70 persen	74 persen	79 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen	IKU Sasaran (IKU)
2	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	33 persen	33 persen	33,5 persen	34 persen	34,5 persen	35 persen	35 persen	IKU Sasaran (IKU)
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	90	85	85,5	86	86,5	87	87	IKU Sasaran (IKU)

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	Perpustakaan								
C.	Indikator Program:								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	59 persen	60 persen	61 persen	62 persen	63 persen	64 persen	64 persen	Indikator Program Pengelolaan Arsip
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	68 persen	69 persen	70 persen	71 persen	72 persen	73 persen	73 persen	Indikator Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
3	Prosentase Perpustakaan yang Terakreditasi	7,61 persen	10,08 Persen	12,55 persen	14,02 persen	17,48 persen	19,95 persen	19,95 persen	Indikator Program Pembinaan Perpustakaan

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
D.	Indikator Kegiatan								
	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif	70 persen	74 persen	79 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen	Indikator Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota
	Persentase Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	78 persen	80 persen	82 persen	87 persen	90 persen	93 persen	93 persen	Indikator Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	-	-	30 persen	50 persen	70 persen	85 persen	85 persen	Indikator Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
	Persentase Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Indikator Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
	Persentase Perlindungan dan penyelamatan arsip	-	-	-	55.70 persen	70 persen	90 persen	90 persen	Indikator Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	akibat bencana yang sesuai NSPK								Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
	Persentase Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan yang sesuai NSPK	-	-	-	40 persen	-	-	40 persen	Indikator Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
	Persentase Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	-	-	50 persen	60 persen	70 persen	-	70 persen	Indikator Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	12 unit	17 perpustakaan	29 perpustakaan	41 perpustakaan	53 perpustakaan	65 perpustakaan	65 perpustakaan	Indikator Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	4 laporan	Indikator Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pariwisata

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini merupakan aturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 170 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026. Selain, itu Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2024. Melalui Perubahan Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan pariwisata, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Pariwisata adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan ;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Secara umum proses penyusunan Perubahan Renstra Pariwisata dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan perencanaan pembangunan yakni secara *bottom-up* dan *top-down* dengan memperhatikan dan mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta masukan dari *stakeholders* pariwisata (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dan disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan daerah pada skala makro yakni RPJMD Kabupaten Bantul, Renstra Dinas Pariwisata Propinsi DIY, serta Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada level Nasional.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Kemudian dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, maka pariwisata bergabung dengan kebudayaan dalam satu dinas dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dengan terbentuknya dinas tersebut maka urusan yang ada di

dinas menjadi urusan wajib dan pilihan karena menjalankan dua urusan yaitu urusan pariwisata (urusan pilihan) dan urusan kebudayaan (urusan wajib).

Perubahan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK). Sedangkan penyusunan anggaran berdasarkan Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun peraturan dan perundangan tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 -2022;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015– 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2025;
- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026 sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul kedepan berdasarkan capaian terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan

daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pengembangan kepariwisataan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2022 - 2026, yaitu:

1. Menelaah capaian kinerja pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan rencana kinerja Tahun 2026.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis capaian tersebut.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dan perubahannya.
5. Merumuskan rancangan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai program prioritas dengan berpedoman pada RIPPARDA (2015 – 2025) dan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dalam pasal 3 Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:

- a. Perumusan rencana kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- e. Penyelenggaraan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- f. Penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
- g. Penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- h. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- k. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- l. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- m. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugas Dinas.

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 - 1) Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - 2) Kelompok Substansi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - 3) Kelompok Substansi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 - 1) Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 2) Kelompok Substansi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata;
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 - 1) Kelompok Substansi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisata;
 - 2) Kelompok Substansi Promosi Kepariwisata;
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional dan Kelompok Substansi;

Adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan

Dinas Pariwisata, sedangkan Sekretaris menjalankan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- j. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- m. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. Pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- o. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas, sedangkan Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - g. Pengelolaan keuangan Dinas;
 - h. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
 - i. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - k. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
 -

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - h. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
 - i. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - j. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
 - k. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
 - l. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
 - m. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
 - n. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - o. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dalam pengembangan destinasi pariwisata, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan kawasan wisata;
 - d. Pengoordinasian pengelolaan destinasi pariwisata;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan

- pengawasan jasa usaha pariwisata;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
 - h. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariswisata;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata;
 - c. Penyiapan bahan penetapan, perencanaan, dan pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata;
 - d. Pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi destinasi pariwisata;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana dalam pengembangan destinasi pariwisata;
 - g. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata;
 - h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata;
 - i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja

Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Kelompok Substansi Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan destinasi pariwisata;
 - c. Penyiapan bahan penetapan, perencanaan serta pengembangan daya tarik destinasi pariwisata;
 - d. Pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi daya tarik destinasi pariwisata;
 - e. Pelaksanaan penyusunan pedoman penataan destinasi pariwisata;
 - f. Pelaksanaan sinegritas pengembangan daya tarik destinasi wisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan event kepariwisataan;
 - h. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
 - i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan destinasi pariwisata;
 - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengelolaan Destinasi Pariwisata; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Substansi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata yang dipimpin oleh Jabatan Fungsioanl Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha pariwisata dan peningkatan serta pengelolaan retribusi obyek wisata, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta retribusi obyek wisata;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas terkait pembinaan dan pengawasan jasa usaha pariwisata serta retribusi obyek wisata;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengembangan investasi di bidang pariwisata;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan investasi di bidang pariwisata;
 - f. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan investasi di bidang pariwisata;
 - g. Penyiapan dan penyusunan data usaha dan investasi bidang Pariwisata;
 - h. Penyusunan rencana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
 - j. Pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
 - k. Pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
 - l. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
 - m. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pelayanan pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
 - n. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan pengawasan usaha pariwisata dan pengelolaan retribusi pariwisata;
 - o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata; dan

- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dalam bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata serta mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumberdaya pariwisata;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pariwisata;
 - e. Penyediaan prasarana ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dalam pengembangan kreatifitas bidang pariwisata;
 - f. Pelaksanaan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - g. Pelaksanaan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - h. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata;
 - i. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
 - j. Pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - k. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - l. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata;
 - m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

10. Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan pengembangan dan revitalisasi prasarana Kabupaten kreatif;
- e. Penyiapan bahan riset dan pendidikan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreatifitas;
- g. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif;
- h. Pelaksanaan pemberian dukungan fasilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
- i. Pelaksanaan standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
- j. Pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Kelompok Substansi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata yang dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya pariwisata serta mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kelembagaan dan sumberdaya pariwisata;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
 - d. penyusunan analisis potensi sumberdaya manusia bidang kepariwisataan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan;
 - f. penyiapan bahan penyusunan pedoman standar kompetensi bidang kepariwisataan;
 - g. pelatihan dasar sumber daya manusia kepariwisataan;
 - h. peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata;
 - i. pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
 - j. pelaksanaan peningkatan kemampuan manajemen kelembagaan kepariwisataan;
 - k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia dan kelembagaan kepariwisataan;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Pariwisata; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Bidang Pemasaran Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemasaran Pariwisata ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pemasaran pariwisata serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi kepariwisataan;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi pariwisata;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan promosi kepariwisataan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pemasaran terkait daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata baik di dalam maupun luar negeri;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;
- h. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Kelompok Substansi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisata yang dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisata;


- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan;
- d. Penyediaan data dan penyebarluasan informasi pariwisata baik di dalam dan luar negeri;
- e. Pengelolaan pusat informasi pariwisata, pemberian layanan informasi dan penyebarluasan bahan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
- g. Pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan;
- h. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder kepariwisataan;
- i. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
- j. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisata; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Kelompok Substansi Promosi Kepariwisata yang dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi bidang promosi kepariwisataan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Promosi Kepariwisata;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang promosi kepariwisataan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi kepariwisataan;
- d. Pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di

- dalam maupun di luar negeri;
- e. Pengelolaan promosi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan promosi kepariwisataan melalui media cetak dan elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
 - g. Pengoordinasian, pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
 - h. Pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
 - i. Fasilitasi pengembangan event kepariwisataan;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik di dalam dan luar negeri;
 - k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi kepariwisataan;
 - l. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Promosi Kepariwisata; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- Adapun secara ringkas gambaran dan bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 170 Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.1.1

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA**



Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Sumber : Dinas Pariwisata, 2022

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah SDM di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakang pendidikan masih didominasi oleh SMA, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Secara detail kondisi SDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1.1

Jumlah SDM Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021

Jenis Pendidikan							Jml	Gol				Jml	Jenis kelamin		Jml
SD	SMP	SMA	D1/D 2/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV		Laki- laki	Perempuan	
4	7	27	7	13	5	-	63	4	3 3	21	5	63	47	16	63

Sumber : Dinas Pariwisata, 2020

Berdasarkan standar kebutuhan SDM aparatur (ABK), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor: 147 tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul membutuhkan 190 orang pegawai jika dilihat dari kuantitasnya, karena itu masih kekurangan 127 orang pegawai. Namun secara kualitas Kualifikasi Jabatan Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga belum memenuhi aturan tersebut, dikarenakan di Bagian Sekretariat dan beberapa seksi masih ada beberapa staf belum memenuhi kualifikasi pendidikannya. Di Sekretariat belum mempunyai arsiparis, di bidang-bidang perlu personil dengan kualifikasi bidang teknik sipil, arsitektur, ahli pemberdayaan masyarakat dan ahli pemasaran. Dengan kualifikasi Sarjana yang ada (pariwisata, hukum, ekonomi, teknik lingkungan, administrasi negara, pemerintahan, perencanaan dan lain-lain), kualifikasi pendidikan yang ada di level struktural sudah memadai. Untuk selanjutnya, guna peningkatan kapasitas SDM aparatur pariwisata, masih perlu ditunjang dengan mengikuti diklat fungsional maupun teknis kepariwisataan, agar dapat melayani masyarakat dengan optimal.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata terkait dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Adapun asset-aset pariwisata tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.1

Perkembangan Nilai Aset Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Jenis Aset	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Tanah	44.772.000	44.772.000	44.772.000	44.772.000
2.	Peralatan dan Mesin	3.014.886.843	3.766.580.843	4.704.226.202	5.013773.102
3.	Gedung dan Bangunan	37.923.678.256	42.361.050.807	46.561.255.205	51.231.618.670
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.520.319.655	7.219.644.655	10.600.470.555	11.824.198.922
5.	Aset Tetap Lainnya	437.833	437.833	437.833	437.833
6.	Aset Lainnya (Aset Tidak Berjud)	515.000.000	786.175.000	997.512.500	974.862.500
	Jumlah	48.019.094.587	54.178.661.138	62.908.674.295	69.089.663.027

Sumber : Dinas Pariwisata 2020

Kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata khususnya yang ada di lapangan, seperti peralatan dan mesin, umumnya mengalami kerusakan lebih cepat terkena korosi/berkarat karena berada di wilayah pantai. Bangunan penunjang amenities bagi wisatawan yang mendesak adalah, belum adanya masjid yang representatif bagi masyarakat maupun pengunjung di Parangtritis, akses jalan ke Goa Cerme sempit dan parkir kendaraan sempit. Dari sisi kualitas dan kuantitas peralatan untuk menangani volume sampah yang cukup besar di obyek wisata pantai, dirasa masih kurang. Oleh karena itu, dalam hal kecukupan aset modal untuk menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah, masih perlu peningkatan jumlah maupun peningkatan kualitas peralatan kerja khususnya untuk obyek wisata pantai agar peralatan tersebut awet, tidak mudah rusak dan tidak mudah berkarat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat dan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah dalam rangka pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran dan pengembangan kemitraan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan. Selama periode 2016-2020 program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bantul adalah

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
3. Program Pengembangan Kemitraan.

Sedangkan pada tahun 2021 menggunakan nomenklatur program sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Jumlah wisatawan dan PAD sektor pariwisata.

Beragam daya tarik wisata (DTW) ada di Kabupaten Bantul dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Kegiatan sektor pariwisata memberikan dampak luas pada peningkatan sektor lainnya. Adapun jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan yang sudah terealisasi pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.1.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di
Kabupaten Bantul Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan	Jumlah PAD (Rp)
1.	2015	2.500.114	11.150.632.500,00
2.	2016	2.800.800	12.739.875.250,00
3.	2017	3.405.685	17.090.253.000,00
4.	2018	4.204.422	29.066376.750,00
5.	2019	5.166.615	31.756.578.250,00
6.	2020	2.348.313	16.954.700. 250,00

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2020

Berikut ini disajikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat

Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul:

Tabel 2.3.1.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2022-2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2022-2026						Rasio capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= (9)/(3)	(16)= (10)/(4)	(17)= (11)/(5)	(18)= (12)/(6)	(19)= (13)/(7)	(20) = (14)/(8)
A.	Indikator Tujuan																		
B.	Indikator Sasaran																		
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	2.800.800 orang	3.405.685 orang	3.644.083 orang	4.445.781 orang	1.700.000 orang	1.870.000 orang	2.800.000 orang	3.711.384 orang	4.204.422 orang	5.166.165 orang	2.348.313 orang	1.870.000 orang	1,0	1,09	1,15	1,16	1,38	100
2.	Lama Tinggal Wisatawan	1,6 hari	1,8 hari	1,9 hari	2,0 hari	0,75 hari	1 hari	1,6 hari	1,8 hari	2,0 hari	2,1 hari	1,56 hari	1 hari	1,0	1,0	1,05	1,05	2,08	100
C.	Indikator Program																		
1.	Capaian Promosi Pariwisata	65 persen	70 persen	72 persen	75 persen	80 persen	90 persen	98,53 persen	97,75 persen	71 persen	75 persen	80 persen	90 persen	1,52	1,40	0,99	100	100	100
2.	Capaian Peningkatan Destinasi Pariwisata	18	32	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	98,37 persen	96,11 persen	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	5,47	3,00	100	100	100	100
3.	Capaian Mitra Pariwisata	2	2	3 mitra	3 mitra	3 mitra	3 mitra	99,99 persen	94,79 persen	3 mitra	3 mitra	3 mitra	3 mitra	49,96	47,39	100	100	100	100

Pada periode tahun 2017 – 2019 Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata mengalami pertumbuhan, dimana pada tahun 2017 jumlah kunjungan mencapai 3.711.384 orang dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 17.090.253.000,- Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya dukungan dari program dan kegiatan diantaranya dalam pelaksanaan promosi pariwisata baik melalui pameran, media cetak, media elektronik, travel dialog dan kerja sama dengan mitra. Selain itu juga adanya peningkatan daya tarik destinasi wisata baik dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata di semua obyek wisata maupun dalam peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana destinasi wisata dan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata.

2.2 2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah selama tahun 2016 – 2021 pencapaian realisasi mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata – rata 95,17%. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan dalam pencapaian realisasi, hal ini dikarenakan pada perubahan anggaran adanya kegiatan dengan sistem lelang. Pada saat pelaksanaan waktunya tidak mencukupi sehingga proses lelang dibatalkan.

Kinerja Keuangan Perangkat Daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No.	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran 2016 - 2021						Realisasi 2016 - 2021						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APBD	13.998.106.370	17.350.264.270	16.346.321.200	20.264.105.700	13.381.289.093		13.762.155.384	16.332.228.013	13.886.969.517	19.327.011.298	8.722.066.612		98,31%	94,13%	91,01%	95,38%	93,00%	
	BTL	4.976.375.300	4.059.394.000	4.057.239.279	3.859.571.123	4.243.043.843		4.814.949.200	3.831.465.705	3.692.519.954	3.672.774.096	3.586.273.670		97,91%	94,39%	91,01%	95,16%	84,52%	
	BL	13.998.106.370	17.350.264.270	16.346.321.200	20.264.105.700	9.953.913.650		13.762.155.384	16.332.228.013	13.886.969.517	19.327.011.298	9.630.334.041		98,31%	94,13%	84,95%	95,38%	96,75%	
	Belanja																		
	- Belanja Operasi						13.927.266.265						13.927.266.265						100%
	- Belanja Modal						1.530.262.204						1.530.262.204						100%
2	DAK					437.135.000	862.578.000					435.827.500	862.578.000					99,70%	100%
3	DANAIS					475.000.000	199.326.500					472.440.100	199.326.500					99,82%	100%

Pada tahun-tahun setelah 2018, rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, karena kegiatan dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah antara lain: prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur dan mekanisme dalam penganggaran serta pelaksanaannya tidak ada hambatan berarti.
2. Jumlah dan kualitas personil, ada sedikit keterbatasan tetapi telah dilaksanakan optimalisasi.
3. Progres pelaksanaan program dapat berjalan lancar dengan adanya monitoring dan evaluasi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bantul. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi, antara lain; Adanya Pandemi *Covid-19* yang menimbulkan dampak terpuruknya sektor pariwisata, adanya daya tarik wisata yang hampir seragam yang ditawarkan, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang belum terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, kemajuan teknologi yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Dibalik semua tantangan tersebut, cukup banyak peluang yang bisa diraih sektor pariwisata Kabupaten Bantul. Diantaranya ada peluang untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Antara lain, kunjungan wisata dengan tema-tema tertentu, membuat segmentasi pemasaran dapat lebih terfokuskan serta menggenjot lama tinggal wisatawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pengeluaran atau belanja wisatawan. Misalnya, untuk tema-tema edukasi, relaksasi, kulineran ataupun sekedar rekreasi saja, bisa diidentifikasi segmennya. Selain itu, peluang pemasaran lewat dunia maya sangat terbuka lebar. Oleh karenanya perlu dibuka kesempatan lebar untuk mengeksplorasi “kekayaan” dunia maya dalam membantu promosi pariwisata. Dengan adanya globalisasi, maka terbuka kesempatan lebar untuk bermitra dalam pengembangan kepariwisataan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu cara dalam melakukan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah dengan melakukan analisis permasalahan yang meliputi sisi internal Perangkat Daerah dan sisi Eksternal Perangkat Daerah sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis Perangkat Daerah. Gambaran umum dari identifikasi

permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepariwisataan Kabupaten Bantul sampai saat ini masih mengandalkan wisata alam pantai yang masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti penataan kawasan yang belum sesuai tata ruang, terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah dan peralatannya, akses jalan lingkungan, dll), kualitas pengelolaan kebersihan obyek wisata yang belum optimal, kurangnya kesadaran pengunjung dalam membuang sampah dan kurangnya pemerataan area sebaran kunjungan ke obyek wisata yang masih didominasi oleh Pantai Parangtritis sehingga berdampak pada ketidakmerataan pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan daya tarik wisata dengan atraksi/kesenian/festival/event wisata yang berkelas sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisata Kabupaten Bantul dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
3. Aktualisasi dan penerapan konsep SAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dan SADAR WISATA di kalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata Kabupaten Bantul belum optimal.
4. Pertumbuhan industri pariwisata yang cukup pesat dalam bentuk desa wisata, kerajinan dan usaha-usaha pariwisata lain seperti destinasi baru di Kabupaten Bantul belum diimbangi dengan sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan swasta). Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sejumlah 49 kelompok dan desa wisata sejumlah 43 desa (sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2020).
5. Dengan dibangunnya JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) dan


Jembatan Parangtritis II yang posisinya cukup dekat dengan wilayah pantai akan berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan khususnya wisata pantai jika tidak dipersiapkan dengan baik disertai perencanaan yang matang.

6. Dengan berbagai keterbatasan dan permasalahan, peluang berusaha masyarakat di bidang pariwisata cukup menjanjikan bagi masyarakat, karena pariwisata merupakan sektor andalan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, sektor pariwisata sangat rentan dengan isu-isu seperti situasi politik, bencana alam dan yang terbaru isu wabah penyakit, dalam hal ini wabah virus SARS Covid-19, yang ditetapkan sebagai bencana non alam oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan pokok pariwisata adalah; Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pohon Masalah Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat

Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul



Tabel 3.1.2.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai; 2. Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata sehingga tingkat persaingan dengan daerah lain cukup tinggi; 3. Pemerataan area kunjungan wisatawan masih yang terpusat pada beberapa kawasan pariwisata; 4. Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang fokusnya Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok pengembangan obyek wisata karena tugas pemungutan PAD sektor pariwisata mendominasi. 2. Kurangnya jumlah sumber daya manusia/pegawai proposional dengan beban kerja, sehingga kurangnya tingkat kemampuan teknis/ketrampilan yang sesuai dengan bidang tugasnya terutama dalam kemampuan penguasaan teknologi informasi, manajemen pemasaran dan kemampuan berbahasa asing 3. Kurang menariknya paket wisata, branding destinasi dan kurangnya promosi daya tarik wisata dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata 4. Belum memadainya bentuk kerjasama

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih Periode 2021-2024 telah menetapkan Visi Kabupaten Bantul yakni

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata adalah terletak pada **Misi 3 yaitu Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif,** yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan dengan tujuan salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, dengan sasaran adalah:

1. Meningkatkan daya tarik wisata;

2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
3. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan kemitraan pariwisata;

Secara umum pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul sudah termasuk dalam program kerja prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk periode tahun 2021-2024 sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Bantul.

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Perangkat Daerah

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.				
No.	Misi	Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MISI 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan inklusif.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif - Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya potensi lokal yang bervariasi - Tersedianya peraturan yang kondusif bagi investasi. - Adanya komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pariwisata - Adanya kebijakan <i>smart city</i> yang mendukung penerapan teknologi di segala lini. - Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemasan produk pariwisata belum optimal - Kuantitas dan kualitas SDM bidang pariwisata yang masih perlu ditingkatkan. - Persyaratan akses - Permodalan masih berbelit. - Kurangnya koordinasi yang dapat mengurangi persaingan yang tidak sehat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Selain mempertimbangkan kesesuaian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal yang tidak kalah penting adalah dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Renstra Kementerian dan Renstra Dins Pariwisata DIY. Berikut disajikan dua telaahan tersebut.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata Dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 tercantum beberapa indikator kinerja antara lain:

Tujuan Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”

Sasaran Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata
3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Pariwisata

1. Penumbuhan start-up (kontribusi start-up Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
2. Kontribusi PDB pariwisata
3. Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan

4. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas
5. Destinasi wisata bahari
6. Nilai tambah ekonomi kreatif
7. Jumlah kab/kota kreatif yang difasilitasi
8. Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan
9. Revitalisasi ruang kreatif
10. Kontribusi ekonomi digital
11. Jumlah tenaga kerja pariwisata
12. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif
13. Nilai devisa pariwisata
14. Jumlah wisatawan mancanegara
15. Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (cultural heritage regeneration)
16. Nilai ekspor ekonomi kreatif
17. Jumlah wisatawan nusantara
18. Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi
19. Skema pembiayaan berbasis HKI
20. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK

Tabel 3.3.1.1.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata	- Pembangunan destinasi Pariwisata belum sepenuhnya diupayakan memenuhi kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.	- Tersedianya peraturan tentang pengelolaan destinasi pariwisata, investasi, pemasaran pariwisata, pedoman peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi. Sektor pariwisata menjanjikan peluang kerja dari berbagai lini usaha.
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	- Masih terdapat keluhan tentang pelayanan investasi yang mudah dan cepat.	- Adanya kemudahan
3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	- Sektor pariwisata belum dapat	
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional		

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan PDB Nasional.	bagi wisatawan mancanegara tertentu untuk bebas visa.
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa	- Kunjungan Wisatawan mancanegara masih terbatas	- Adanya penerbangan yang menuju ke destinasi tertentu yang sebelumnya tidak terjangkau penerbangan.
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)	penyebarannya dan asal negara mereka.	- Adanya upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan pariwisata.
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	- Penerimaan devisa masih terhambat beberapa faktor teknis maupun non teknis.	- Adanya upaya pemerintah untuk mempermudah investasi, kemudahan bagi wisatawan maupun investor dengan Undang Undang Cipta Kerja, yang juga merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi.
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata	- Jumlah pengeluaran wisatawan masih sedikit karena kurang bervariasinya paket perjalanan.	
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata	- Jumlah SDM pariwisata yang berkualitas sangat terbatas.	
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata	- Pelaksanaan reformasi birokrasi yang berjalan lambat.	

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pariwisata DIY

Sedangkan Renstra Dinas Pariwisata DIY, mencantumkan beberapa indikator yang sejalan dengan Renstra Kementerian Pariwisata, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di daerah tujuan wisata
2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan
3. Meningkatnya pemasaran yang efektif

Isu strategis Renstra Dinas Pariwisata DIY antara lain :

1. Keistimewaan DIY yang mempunyai nilai historis yang tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia selaras dengan trend pariwisata dunia, yang bergeser dari minat rekreasi (leisure) menjadi wisata minat khusus misalnya culture experince.
2. Yogyakarta International Airport yang sudah mulai beroperasi tahun 2020 diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Terbukanya akses

penerbangan intrernasional langsung (direct flight) untuk negara potensial wisatawan mancanegara.

3. Strategi Komunikasi pemasaran yang belum terpadu. Berkembangnya New Media Marketing yang mengacu pada pemanfaatan serangkaian teknik pemasaran modern (berbasis internet) dan penggunaan teknologi informasi.
4. Peningkatan SDM Pariwisata yang kompeten, profesional dan tersertifikasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata DIY.
5. Strategi penanganan pasca pandemi Covid-19 untuk normalisasi pariwisata DIY agar menumbuhkan kepercayaan wisatawan yang berkunjung ke DIY (Cleanlinnes, Healthy, and Safety)
5. Tujuan Renstra Pariwisata DIY Meningkatkan daya saing Pariwisata untuk kemajuan perekonomian DIY
6. Sasaran Renstra Pariwisata DIY Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian dan Meningkatnya jumlah belanja wisatawan
7. Indikator tujuan dan sasaran Renstra Pariwisata DIY nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY dan spending money wisatawan

Tabel 3.3.2.1.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas Pariwisata DIY

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian 2. Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	1. Lokasi DIY yang berada di sabuk gunung berapi (Ring of Fire) 2. Persaingan dengan obyek wisata sejenis yang berdekatan di sekitar wilayah DIY 3. Kerawanan terhadap bencana alam seperti cuaca ekstrim, gempa bumi tektonik dan vulkanik 4. Ketatnya persaingan dengan destinasi lain 5. Tantangan terhadap isu	1. Mempunyai posisi wilayah/daerah yang strategis karena berada ditengah pulau Jawa 2. Mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia 3. Mempunyai nilai budaya yang tinggi dengan keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alam 4. Kebudayaan dan adat

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<p>carrying capacities (daya dukung alam dan wilayah) DIY yang berkembang sekarang ini</p> <p>6. Kemajemukan masyarakat di destinasi wisata dalam menerapkan SOP New Normal setelah Pandemi Covid - 19</p>	<p>istiadat masyarakat Yogyakarta yang masih kental dan mengakar</p> <p>5. Keramahtamahan dari masyarakat Yogyakarta terhadap wisatawan</p> <p>6. Mempunyai keberagaman potensi wisata, mulai dari pegunungan, pedesaan, perkotaan sampai pantai</p> <p>7. Harga yang sangat bersaing dengan destinasi wisata yang lain</p> <p>8. Mempunyai banyak Lembaga dan Institusi Pendidikan berkualitas</p> <p>9. Memiliki potensi alam dan budaya sebagai wisata edukasi (edu tourism potential)</p>

Terhadap pencapaian indikator tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah menyesuaikan dengan indikator tersebut, namun demikian menemui beberapa hambatan untuk mencapainya, diantaranya:

1. Kemampuan SDM bidang pariwisata yang belum merata kualitasnya,
2. Belum meratanya kualitas obyek dan daya Tarik wisata
3. Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai.

Tabel 3.3.2.2.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Propinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian</p> <p>2. Meningkatnya jumlah belanja wisatawan</p>	<p>1. Kemampuan SDM bidang pariwisata yang belum merata kualitasnya</p> <p>2. Belum meratanya kualitas obyek dan daya Tarik wisata</p> <p>3. Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai.</p>	<p>1. Tersedia diklat teknis walaupun terbatas pembiayaannya.</p> <p>2. Telah ada upaya untuk menciptakan destinasi baru baik oleh masyarakat maupun investor di berbagai kawasan.</p> <p>3. Telah dirintis upaya untuk kolaborasi kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang satu rumpun.</p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, terdapat pembagian Kawasan Strategis antara lain;

- a. Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi (Kawasan Pantai Selatan untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut)
- b. Kawasan Strategis Lindung dan Budidaya (Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir)
- c. Kawasan Strategis Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Laut (Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo).

Tabel 3.4.1.1. Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	<p>Pengelolaan Daya Tarik Wisata</p> <p>Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</p>	Kawasan peruntukan pariwisata terdapat di kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 4-45 wisata; kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata; kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara; kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan parangtritis	Selama ini status tanah belum clear dan clean baik tanah kas desa maupun tanah SG.	Perlu koordinasi dengan wilayah setempat yang ada destinasi wisata atau ijin Gubernur untuk tanah SG dan perdes untuk yang menggunakan tanah desa.

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.4.1
Telaah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Melakukan pendataan jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam propinsi terhadap total pekerja	Inovasi produk wisata (atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi) untuk meningkatkan rata-rata belanja harian wisatawan , khususnya wisatawan asing	Melakukan pendataan jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam propinsi terhadap total pekerja	Belum adanya aplikasi data pekerja pada industri pariwisata	Keanekaragaman destinasi wisata
	Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pariwisata di destinasi prioritas			
	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan destinasi pariwisata yang didukung oleh standar pariwisata berkelanjutan			
	Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan memperkuat rantai pasokan dari industri pariwisata yang didukung oleh sumber daya lokal			
	Meningkatkan jumlah pekerja yang terampil di sektor pariwisata yang didukung oleh pengembangan pendidikan dan pelatihan pariwisata serta sertifikat kompetensi			
	Meningkatkan keterampilan pengelola wisata			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain

dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi
2. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat (*Community Based Tourism*)
3. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik
4. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata
5. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi
6. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan.

Tabel. 3.5.1.

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Nilai Skala Kriteria										Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi									8		8
2	Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek masyarakat									9		9
3	Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebaran informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik									9		9
4	Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata								8			8
5	Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan							7				7

No	Isu-isu Strategis	Nilai Skala Kriteria										Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tinggi dan Akademisi											
6	Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan.					5						5

Pembobotan Isu-Isu Strategis

Tabel. 3.5.2.

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi	8	8
2	Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek masyarakat	9	9
3	Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebaran informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	9	9
4	Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata	8	8
5	Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi	7	7
6	Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan.	5	5

Dari ke 6 isu strategis menonjol di atas, ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul semuanya telah linear dengan isu strategis pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah pembangunan kepariwisataan pada Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, ke 6 isu strategis tersebut menjadi dasar pertimbangan arah kebijakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN (%)					Kondisi Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terwujudnya pemerataan pendapatan		Gini Ratio	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.870.000 orang	2.057.000 orang	2.262.700 orang	2.488.970 orang	2.737.867 orang	3.011.654 orang	3.011.654 orang
		Lama Tinggal Wisatawan	1 hari	1,25 hari	1,50 hari	1,75 hari	2,0 hari	2,1 hari	2,1 hari
		Jumlah Belanja Wisatawan	Rp708.750 /orang	Rp744.188 /orang	Rp781.397 /orang	Rp820.467 /orang	Rp861.490 /orang	Rp904.565 /orang	Rp904.565 /orang
Terwujudnya pemerataan pendapatan		Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	N/A	80	90	100	100	100	100
	Meningkatnya jaringan ekonomi kreatif	Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	n/a	14	16	18	18	18	18

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan disusun menggunakan analisis SWOT berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, antara lain :

Analisa Internal	Lingkungan	<p>Kekuatan (Strenght)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Pariwisata yang cukup memadai. b. Perangkat Perencanaan dan Study Obyek Wisata yang memadai. c. Kekayaan akan asset obyek wisata yang banyak d. Aksesibilitas ke Kabupaten Bantul mudah dan baik dari Yogyakarta. e. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mendukung kegiatan pembangunan pariwisata f. Iklim investasi yang kondusif dan baik di sector pariwisata. g. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata memadai khususnya di pedesaan.
		<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan Kabupaten Bantul masih terbatas. b. Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan. c. Pelayanan dan sikap masyarakat di obyek wisata yang belum mencerminkan Sapta Pesona. d. Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif, dan edukatif. e. Kurang optimalnya koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah dalam pengembangan pariwisata. f. Terbatasnya kapabilitas basis data dan system informasi pariwisata. g. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata.
Analisa Eksternal	Lingkungan	<p>Peluang (Opportunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya dan pariwisata, serta merupakan tempat tujuan wisata utama keenam di Indonesia. b. Daya dukung investasi kepariwisataan yang memadai. c. Kecenderungan trend perubahan minat kunjungan wisata

	<p>kearah (berorientasi) pada minat khusus (wisata pedesaan, ekowisata dan agrowisata)</p> <p>d. Dukungan stakeholder pariwisata khususnya propinsi dan nasional yang kuat dalam pengembangan pariwisata daerah.</p> <p>e. Keberpihakan kalangan akademisi dan perguruan tinggi yang memadai dalam pengembangan pariwisata daerah.</p> <p>f. Pergeseran kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sector pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas.</p>
	<p>Tantangan (Threats)</p> <p>a. Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi.</p> <p>b. Tingkat persepsi dan ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat.</p>

Berdasarkan kajian analisis lingkungan sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
MISI : “ Pendayagunaan Potensi Lokal Dengan PenerapanTeknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 3. Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata 4. Pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
Periode Pelaksanaan: 2022-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGE T	Rp			
							TAR GET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas				Gini Ratio	$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n P_i (Q_i + Q_{i-1})}{\sum_{i=1}^n Q_i}$ dimana: P _i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke- <i>i</i> Q _i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- <i>i</i> Nilai gini	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310							0,310			

Tujuan	Sasaran	KODE				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp	
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi																	
						Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif (capaian komponen jaringan Kabupaten Kreatif dibagi total	n/a	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100					

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Isnpektorat	85	80 angka	8.194.134.176	80 angka	8.216.202.440	83 angka	8.278.484.440	84 angka	8.330.031.440	84 angka	8.330.031.440	85 angka	8.330.031.440	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
		3	2	0	2	0	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 persen	29.257.000	100 persen	29.257.000	100 persen	29.257.000	100 persen	29.257.000	100 persen	29.257.000	100 persen	146.285.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah																
								Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Realisasi pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan		100 persen	29.257.000	100 persen	54.755.160	100 persen	54.755.160	100 persen	54.755.160	100 persen	54.755.160	100 persen	221.655.640	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
									aan tahun n																	
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan			2 dokumen	2.635.000	3 dokumen	2.635.000	3 dokumen	2.635.000	3 dokumen	2.635.000	3 dokumen	2.635.000	3 dokumen	13.175.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Laporan Hasil Penyusunan Program Kegiatan			12 dokumen	26.622.000	12 dokumen	26.622.000	12 dokumen	26.622.000	12 dokumen	26.622.000	12 dokumen	26.622.000	12 dokumen	133.110.000			
								Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen	2.635.000	3 dokumen	2.431.800	3 dokumen	2.431.800	3 dokumen	2.431.800	3 dokumen	2.431.800	3 dokumen	12.362.200			

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
								t Daerah																			
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	4 laporan	52.323.360	4 laporan	52.323.360	4 laporan	52.323.360	4 laporan	52.323.360	4 laporan	209.293.440	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		
		3	2	0	2	0	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah																		
								Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Realisasi pelaksanaan subkeg/t arget pelaksanaan subkeg x 100%			100 persen	6.719.317.176	100 persen	6.601.412.877	100 persen	6.601.412.877	100 persen	6.601.412.877	100 persen	6.601.412.877	100 persen	33.124.968.684	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		
								Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 kali	6.537.928.176	14 kali	6.559.996.440	14 kali	6.622.784.440	14 kali	6.673.783.440	14 kali	6.733.347.440	14 kali	33.127.839.936				

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGE T	Rp			
												TAR GET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
									Pembayaran TPP		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			
								Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan		180 orang/bulan	131.504.000	180 orang/bulan	131.504.000	180 orang/bulan	131.504.000	180 orang/bulan	131.504.000	180 orang/bulan	131.504.000	180 orang/bulan	180 orang/bulan	657.520.000			
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Hasil Pertanggungjawaban Kegiatan		12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	12 dokumen	249.425.000			
								Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen				
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	6.537.928.176	63 orang/bulan	6.408.047.017	63 orang/bulan	6.408.047.017	63 orang/bulan	6.408.047.017	63 orang/bulan	6.408.047.017	63 orang/bulan	63 orang/bulan	32.170.116.244	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								t Daerah	n Perangkat Daerah																
									Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%		n/a	n/a	100 persen	25.550.980	100 persen	25.550.980	100 persen	26.279.060	100 persen	128.665.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			n/a	n/a	12 dokumen	17.580.500	12 dokumen	17.580.500	12 dokumen	17.580.500	12 dokumen	70.322.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		
		3	2	0	2	0		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah																

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2	25.733.000	5	25.550.980	5	25.550.980	5	25.550.980	5	26.279.060	5	128.665.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0	0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi umum Perangkat Daerah																
								Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Realisasi pelaksanaan subkeg/t arget pelaksanaan subkeg x 100%			100	745.614.000	100	745.614.000	100	745.614.000	100	745.614.000	100	745.614.000	100	3.728.070.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna	Komponen Instalasi Listrik			26	57.190.000	26	57.190.000	26	57.190.000	26	57.190.000	26	57.190.000	26	285.950.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp					
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp							
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
								Perlengkapan Kantor																				
								Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan			39 jenis	78.600.000	39 jenis	78.600.000	39 jenis	78.600.000	39 jenis	78.600.000	39 jenis	78.600.000	39 jenis	393.000.000					
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			39 jenis	78.600.000	43 paket	570.069.417	43 paket	570.069.417	43 paket	570.069.417	43 paket	570.069.417	43 paket	2.358.877.668	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak	Barang Cetak			2 paket	162.074.000	2 paket	162.074.000	2 paket	162.074.000	2 paket	162.074.000	2 paket	162.074.000	2 paket	810.370.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			
								Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan			146.496 lembar		146.500 lembar		146.525 lembar		146.655 lembar		146.700 lembar		146.700 lembar						
								Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang			2 paket	162.074.000	7 paket	27.612.872	7 paket	27.612.872	7 paket	27.612.872	7 paket	27.612.872	7 paket	272.525.488	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
								aan	Disediakan																		
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2 jenis	3.600.000	2 jenis	3.600.000	2 jenis	3.600.000	2 jenis	3.600.000	2 jenis	3.600.000	2 jenis	18.000.000		Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
								Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			2 jenis	3.600.000	2 dokumen	4.500.000	2 dokumen	4.500.000	2 dokumen	4.500.000	2 dokumen	4.500.000	2 dokumen	21.600.000		Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			-	-	12 laporan	21.000.000	12 laporan	21.000.000	12 laporan	21.000.000	12 laporan	21.000.000	12 laporan	84.000.000		Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.335 orang	386.526.000	1.245 orang	386.526.000	1.240 orang	386.526.000	1.240 orang	386.526.000	1.240 orang	1.932.630.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			
									Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah			23 orang		24 orang		25 orang		26 orang		27 orang		27 orang				
									Laporan Hasil Rapat			120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen				
									Laporan Penerimaan Tamu			24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen				
									Makan Minum Harian			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			386.526.000	12 laporan	470.058.000	12 laporan	470.058.000	12 laporan	470.058.000	12 laporan	470.058.000	12 laporan	2.266.758.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								Pemerintah Daerah	penunjang urusan Pemerintah Daerah																	
									Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi pelaksanaan subkeg/t arget pelaksanaan subkeg x 100%		100 persen	31.590.000	100 persen	181.300.000	100 persen	192.190.000	100 persen	192.190.000	100 persen	789.460.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			4 unit	181.300.000	4 unit	181.300.000	4 unit	181.300.000	4 unit	181.300.000	4 unit	725.200.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Mebeler			14 unit	10.890.000	2 unit	10.890.000	2 unit	10.890.000	2 unit	10.890.000	2 unit	54.450.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			
								Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan			14 unit	10.890.000	-	-	2 unit	10.890.000	2 unit	10.890.000	2 unit	43.560.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	Realisasi pelaksanaan subkeg/t arget pelaksanaan subkeg x 100%		100 persen	259.316.000	100 persen	259.316.000	100 persen	259.316.000	100 persen	259.316.000	100 persen	259.316.000	100 persen	259.316.000	100 persen	259.316.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	1 laporan	2.041.800	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	11.041.800	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik		12 bulan	48.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	240.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
								Pembayaran Rekening Telepon																		
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 bulan	48.000.000	12 laporan	258.000.000	12 laporan	258.000.000	12 laporan	258.000.000	12 laporan	258.000.000	12 laporan	258.000.000	12 laporan	1.080.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	43.220.000	12	43.220.000	12	43.220.000	12	43.220.000	12	43.220.000	12	laporan	216.100.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan			12	43.220.000	12	70.910.000	12	80.000.000	12	80.250.000	12	80.800.000	12	laporan	355.180.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kegiatan Administrasi Kantor			12	168.096.000	12	168.096.000	12	168.096.000	12	168.096.000	12	168.096.000	12	laporan	840.480.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
								Laporan Kegiatan Keamanan Kantor				12		12		12		12		12		12	laporan			
								Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor/FO				12		12		12		12		12		12	laporan			

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
								Laporan Kegiatan Perawatan Kendaraan Operasional			12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan				
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	168.096.000	12 laporan	174.081.860	12 laporan	174.081.860	12 laporan	174.081.860	12 laporan	174.081.860	12 laporan	174.081.860	12 laporan	864.423.440	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah																		
								Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%			100 persen	383.307.000	100 persen	383.307.000	100 persen	383.307.000	100 persen	383.307.000	100 persen	383.307.000	100 persen	383.307.000	100 persen	1.916.535.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak			24 unit	359.356.000	24 unit	359.356.000	24 unit	359.356.000	24 unit	359.356.000	24 unit	359.356.000	24 unit	1.796.780.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		
									Biaya Pajak Perpanjangan Kendaraan			24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit			
									Pemeliharaan Suku Cadang dan Service			24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit			
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			24 unit	359.356.000	14 unit	182.808.800	14 unit	182.808.800	14 unit	182.808.800	14 unit	182.808.800	14 unit	1.090.591.200	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGE T	Rp				
												TAR GET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			-	-	14 unit	207.865.000	14 unit	207.865.000	14 unit	207.865.000	14 unit	207.865.000	14 unit	207.865.000	14 unit	831.460.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas			2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	119.755.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
								Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/			2 unit	23.951.000	3 unit	233.464.849	3 unit	233.464.849	3 unit	233.464.849	3 unit	233.464.849	3 unit	233.464.849	3 unit	957.810.396	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								budaya																		
								Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%			100 persen	1.000.000,00	100 persen	1.255.000,00	100 persen	1.105.000,00	100 persen	1.205.000,00	100 persen	1.355.000,00	100 persen	6.823.000,00	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
		2	2	0	5	0		Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan			1 objek	845.000,00	2 objek	1.100.000,00	2 objek	1.100.000,00	2 objek	1.050.000,00	2 objek	1.200.000,00	2 objek	4.124.000,00	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
		2	2	0	5			Kegiatan Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Meningkatnya adat seni, tradisi dan lembaga budaya																	
								Capaian Kinerja Pengembangan Adat Seni, Tradisi dan Lembaga				n/a	n/a	100 persen	3.000.000,00	100 persen	-	100 persen	-	100 persen	-	100 persen	-	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
								Budaya																			
		2	2	0	5	1		Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan				-	-	1 lembaga	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		1	0	1				PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Meningkatnya Kualitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
								Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-	Cakupan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS			n/a	n/a	100 persen	735.000.000	100 persen	-	100 persen	400.000.000	100 persen	500.000.000	100 persen	1.635.000.000		Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								undangan	pada Tahun Tertentu																	
		1	0	1	5	0		Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten																	
								Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			n/a	n/a	100 persen	735.000.000	100 persen	-	100 persen	400.000.000	100 persen	500.000.000	100 persen	1.635.000.000			Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggung jawab	Loka si			
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGE T	Rp	
											TAR GET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1	0	1	5	1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan			n/a	n/a	1 dokumen	235.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	635.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
		3	2	0			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Kualitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																	
								Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana Prasarana di Destinasi Pembangunan atau Rehabilitasi			2,71 persen	2.902.000.000	3,13 persen	5.402.000.000	3,13 persen	3.602.000.000	3,13 persen	8.902.000.000	3,13 persen	7.902.000.000	15,19 persen	28.710.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Σ daya tarik sampai dengan tahun n dikurangi Σ daya tarik sampai dengan tahun n -1 dibagi Σ daya tarik sampai dengan tahun n dikali 100%		28.57 persen	1.627.452.680	22.22 persen	1.722.452.680	23.08 persen	17.220.452.680	37.5 persen	1.822.452.680	40.91 persen	1.822.452.680	100 persen	24.215.263.400				
								Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Daya Tarik Wisata		1 lokasi	5.000.000	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	45.000.000			Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0	1	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		1 lokasi	5.000.000	1 lokasi	4.500.000	1 lokasi	5.000.000	1 lokasi	5.000.000	1 lokasi	5.000.000	13 lokasi	24.500.000			Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
							Kabupaten/Kota	Destinasi Wisata																		
								Laporan Kegiatan Kebersihan Obyek Wisata																		
								Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
							Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			12 dokumen	112.500.000	5 dokumen	1.749.928.740	5 dokumen	1.749.928.740	5 dokumen	1.749.928.740	5 dokumen	1.749.928.740	5 dokumen	7.112.214.960		Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
		3	2	0	2		Kegiatan Pegelolaa n Kawasan Strategis Pariwisata	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana			jumlah n - jumlah n-1 / jumlah n-1 x 100%	4.35 persen	507.379.000	20.83 persen	2.732.379.000	17.24 persen	932.379.000	14.71 persen	6.132.379.000	12.82 persen	5.132.379.000	100 persen	15.436.895.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
							Kabupaten/Kota	Kawasan Stetegis Pariwisata																		
							Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					20.83 persen	215.000.000	17.24 persen	932.379.000	14.71 persen	6.132.379.000	12.82 persen	5.132.379.000	100 persen	12.412.137.000				
							Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	jumlah pengelolaan sarapras kawasan strategis sampai dengan tahun n-1 /					4.35 persen	#VALUE!	20.83 persen	1.420.694.967	17.24 persen	932.379.000	14.71 persen	6.132.379.000	12.82 persen	5.132.379.000	100 persen	#VALUE!	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggung jawab	Loka si
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGE T	Rp		
												TAR GET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
									jumlah pengelola an sarapras kawasan strategis sampai dengan tahun n-1 x 100%																
								Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata			1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	21.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0	1	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1 dokumen	1.000.000	2 dokumen	2.000.000	3 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	5 dokumen	18.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
								Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Kawasan	Dokumen Perencanaan Pengembangan			1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	420.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
								Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kawasan Strategis Pariwisata																		
		3	2	0	2	0	2	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1 dokumen	20.000.000	5 dokumen	375.000.000	5 dokumen	375.000.000	5 dokumen	375.000.000	5 dokumen	375.000.000	5 dokumen	1.520.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		
								Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Objek Kawasan Strategis Pariwisata			7 objek	10.000.000	9 objek	50.000.000	11 objek	50.000.000	13 objek	50.000.000	15 objek	50.000.000	15 objek	210.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		
		3	2	0	2	0	3	Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			7 kawasan	10.000.000	9 kawasan	50.000.000	11 kawasan	50.000.000	13 kawasan	50.000.000	15 kawasan	50.000.000	15 kawasan	210.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata	Laporan Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 dokumen	436.379.000	1 dokumen	2.517.379.000	1 dokumen	717.379.000	1 dokumen	5.917.379.000	1 dokumen	4.917.379.000	1 dokumen	14.505.895.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
							Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata			7 objek		7 objek		7 objek		7 objek		7 objek		7 objek				
								Pemeliharaan Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Pariwisata			8 objek		8 objek		8 objek		8 objek		8 objek		8 objek				

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3	2	0	2	0		Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				436.379.000	4 unit	727.693.967	4 unit	800.650.000	29 unit	5.917.379.000	31 unit	4.917.379.000	31 unit	12.799.480.967	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
								Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	45.000.000		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								-	-	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	24.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
								1 laporan	1.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	201.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGE T	Rp						
												TAR GET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
		3	2	0	2	0	6		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1	1.000.000	1	260.000	1	260.000	1	260.000	1	260.000	1	260.000	1	1.041.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0	3		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		0	40.000.000	10.00	220.000.000	18.18	220.000.000	15.38	220.000.000	33.33	220.000.000	100	920.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		
									Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				10.00	220.000.000	18.18	220.000.000	15.38	220.000.000	33.33	220.000.000	100	880.000.000				

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGE T	Rp		
							TAR GET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	jumlah pengelolaan sarpras destinasi sampai dengan tahun n - jumlah pengelolaan sarpras destinasi sampai dengan tahun n-1 / jumlah pengelolaan sarpras destinasi sampai dengan tahun n-1 x 100%		0 persen	40.000.000	10.00 persen	545.023.916	18.18 persen	545.523.916	15.38 persen	545.523.916	33.33 persen	545.523.916	100 persen	2.221.595.664	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
				Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	25.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		3	2	0	2	0	1	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			1 lokasi	5.000.000	1 lokasi	1.500.000	1 lokasi	2.000.000	1 lokasi	2.000.000	1 lokasi	2.000.000	1 lokasi	12.500.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
								Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata			1 dokumen	10.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	610.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0	3	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 dokumen	10.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	810.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata			7 objek	10.000.000	7 objek	50.000.000	11 objek	50.000.000	15 objek	50.000.000	18 objek	50.000.000	18 objek	210.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
		3	2	0	2	0	4	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			7 unit	10.000.000	2 unit	328.523.916	2 unit	328.523.916	2 unit	328.523.916	2 unit	328.523.916	2 unit	1.324.095.664	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	25.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	25.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
							Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Laporan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	50.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
								Kabupaten/Kota																			
		3	2	0	2	0		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	laporan	50.000.000		Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0		Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha pariwisata	Jumlah penerbitan ijin usaha pariwisata tahun - jumlah penerbitan ijin usaha pariwisata tahun n-1 /		7.41	727.168.320	6.90	727.168.320	6.45	727.168.320	6.06	727.168.320	5.71	727.168.320	100	persen	3.635.841.600		Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								jumlah penerbitan ijin usaha pariwisata tahun n-1 x 100%																	
							Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meingkatkan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota																	
							Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata	Jumlah ijin usaha pariwisata sampai dengan tahun n - jumlah ijin usaha pariwisata sampai dengan tahun n-1 /			7.41 persen	727.168.320	6.90 persen	727.168.320	6.45 persen	727.168.320	5.71 persen	727.168.320	100 persen	3.635.841.600	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
									jumlah izin usaha pariwisata sampai dengan tahun n-1 x 100%																	
								Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata			1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	150.000.000		Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2	0	1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota			1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	150.000.000		Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan Pengelolaan Retribusi Destinasi Pariwisata			1 laporan	607.168.320	1 laporan	607.168.320	1 laporan	607.168.320	1 laporan	607.168.320	1 laporan	607.168.320	12 laporan	3.035.841.600	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
								Fasilitas Sarana Prasarna Retribusi															0			
								Laporan Pengembangan Pemungutan Retribusi dan Layanan Bidang Pariwisata																0		
		3	2	0	2	0		Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata			1 laporan	617.168.320	1 laporan	617.168.320	1 laporan	617.168.320	1 laporan	617.168.320	1 laporan	617.168.320	12 laporan	3.085.841.600	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
								Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan Hasil Monitoring Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata			1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	150.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
							ATA	Ekonomi Kreatif																		
								Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan Tahun n dikurangi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 Dibagi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 dikali 100%		2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	10 persen	4.834.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		
		3	2	0	2		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan tahun n dikurangi jumlah wisatawan tahun n-1 di bagi jumlah wisatawan tahun n		2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	4.834.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pariwisata Kabupaten/Kota	n-1 kali seratus persen															
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota															
					Jumlah Media Pemasaran Pariwisata	Jumlah Media Pemasaran Yang Terealisasi Tahunn dibagi Jumlah Media Pemasaran Yang	2 persen	966.800.000	2 persen	910.000.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	4.777.200.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								Destunasi																		
								Promosi Melalui Media Elektronik Dalam dan Luar Negeri																		
								Promosi Melalui Media Sgnboot																		
								Promosi Melalui Media Sosial																		
								Sewa Billboard																		
		3	2	0	2	0		Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			9	273.124.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	1.473.124.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Laporan Keamanan			12 laporan	184.005.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	984.005.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
								Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Laporan Kebersihan TIC																
								Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Laporan Pelayanan Operasional TIC																
								Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Laporan Promosi Pariwisata																
								Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Laporan Kunjungan Wisatawan																
		3	2	0	2	0		Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			12 laporan	184.005.000	7 laporan	200.000.000	7 laporan	200.000.000	7 laporan	200.000.000	7 laporan	200.000.000	7 laporan	984.005.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGE T	Rp		
												TAR GET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Sub Kegiatan Penyediaan Data dan	Terpeliharanya Aplikasi Jelajah Bantul			1 dokumen	143.461.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	943.461.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
								Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terpeliharanya Aplikasi Sim Data																
		3	2	0	2	0		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			1 dokumen	143.461.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	943.461.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
								Sub Kegiatan Peningkatan	Iuran Java Promo			3 dokumen	366.210.000	4 dokumen	200.000.000	4 dokumen	200.000.000	4 dokumen	200.000.000	4 dokumen	200.000.000	4 dokumen	1.166.210.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
								Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Travel Dialog																		
								Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Laporan Kemitraan/Perikatan Kerja Sama																		
		3	2	0	2	0	4	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			3	366.210.000	7	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	1.166.210.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
								Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			1	-	1	66.800.000	1	66.800.000	1	66.800.000	1	66.800.000	1	66.800.000	1	267.200.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		3	2	0	2	0	5	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			1 dokumen	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	40.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Kualitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																
								Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Desa Wisata yang Sudah Mandiri (CBT=Community Based Tourism)			2 CBT	171.000.000	2 CBT	549.000.000	2 CBT	49.000.000	2 CBT	499.000.000	2 CBT	49.000.000	2 CBT	1.317.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								sebesar 90% dari Total Peserta Pelatihan																		
		3	2	0	2	0		Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya			252 orang	71.000.000	120 orang	98.000.000	120 orang	35.800.000	120 orang	99.800.000	120 orang	35.800.000	120 orang	340.400.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
								Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi			-	-	2 laporan	187.005.500	2 laporan	187.005.500	2 laporan	187.005.500	2 laporan	187.005.500	2 laporan	748.022.000			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp	
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							Ekonomi Kreatif																		
							Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Desa Wisata/Pokdarwis/Homestay Berprestasi Dalam 3 (tiga) Kategori			9 kelompok	100.000.000	140 orang	451.000.000	140 orang	13.200.000	140 orang	399.200.000	140 orang	13.200.000	140 orang	976.600.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	
							Laporan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen				
							Peserta Pelatihan Pembentukan Desa Wisata/Pokdarwis				40 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang				
							Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan Desa Wisata, Pokdarwis, Homestay				45 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang				

Tujuan	Sasaran	KODE				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggung jawab	Loka si		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGE T	Rp
										TAR GET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp				
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual	Persentase dari n+1 sub sektor ekonomi kreatif yang terafiliasi HAKI		n/a	n/a	25 persen	522.000.000	35 persen	622.000.000	50 persen	622.000.000	100 persen	622.000.000	100 persen	2.388.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
		3	2	0	2		Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan Pelaku Ekonomi Kreatif Terdata		-	n/a	1 dokumen	522.000.000	1 dokumen	622.000.000	1 dokumen	622.000.000	1 dokumen	622.000.000	1 dokumen	2.388.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul
							Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif															
							Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif Tahun n		-	-	1 dokumen	522.000.000	1 dokumen	622.000.000	1 dokumen	622.000.000	1 dokumen	622.000.000	1 dokumen	2.388.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				TAHUN 2026		TARGET	Rp		
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
								Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual																			
								Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Sertifikasi dan Pelatihan Sub Sektor Ekonomi Kreatif			1 dokumen	348.000	1 dokumen	410.000	1 dokumen	410.000	1 dokumen	410.000	1 dokumen	1.578.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul				
		3	2	0	2	0		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			1 dokumen	348.000	1 dokumen	410.000	1 dokumen	410.000	1 dokumen	410.000	1 dokumen	1.578.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul				
								Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi			-	13.233.934.176	12 dokumen	174.000	12 dokumen	212.000	12 dokumen	212.000	12 dokumen	212.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul				

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
							m Ekonomi Kreatif																			
							Sub Kegiatan Monitorin g dan Evaluasi Pengemb angan Ekosiste m Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pegembang an Ekosistem Ekonomi Kreatif			-		12 dok um en	174.00 0.000	12 dok um en	212.00 0.000	12 dok ume n	212.00 0.000	12 dok ume n	212.00 0.000	12 dokum en	810.000.0 00	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kab. Bantul		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2

Program Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

NO	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1	Pendampingan ICCN		400.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
2	Pembangunan destinasi wisata		500.000.000		6.000.000.000		1. Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Stategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	CBT		500.000.000		450.000.000		Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
4	Loader		2.000.000.000				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	Penyiapan lahan TPR			700.000.000			Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
6	Pengembangan destinasi dan ekonomi kreatif					5.000.000.000	1. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Stategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026 disajikan dengan tabel berikut:

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Pearturan Perundang-undangan	n/a	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Indikator Kegiatan :								
4.1	Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	n/a	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
5.	Indikator Program :								
	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3 buah	2,71 persen	3,13 persen	3,13 persen	3,13 persen	3,13 persen	15,19 persen	
	Indikator Kegiatan :								
5.1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	100 persen	28,57 persen	22,22 persen	23,08 persen	37,50 persen	40,91 persen	100 persen	
5.2	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	100 persen	4,35 persen	20,83 persen	17,24 persen	14,71 persen	12,82 persen	100 persen	
5.3	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	-	5 persen	10 persen	18,18 persen	15,38 persen	33,33 persen	100 persen	
5.4	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata	100 persen	7,41 persen	6,90 persen	6,45 persen	6,45 persen	5,71 persen	100 persen	
6.	Indikator Program :								
	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	90 persen	2 persen	2 persen	2 persen	2 persen	2 persen	10 persen	
	Indikator Kegiatan :								
6.1	Jumlah Media Pemasaran Pariwisata	100 persen	2 persen	2 persen	2 persen	2 persen	2 persen	10 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
7.	Indikator Program :								
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3 mitra	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	
	Indikator Kegiatan :								
7.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
8.	Indikator Program :								
	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	n/a	n/a	25 persen	35 persen	50 persen	100 persen	100 persen	
	Indikator Kegiatan :								
8.1	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan.

Dengan adanya kewajiban dari setiap perangkat daerah untuk menyusun Perubahan Renstra PD, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara

efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Perubahan Renstra, diharapkan system akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang member wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan yang jelas dan sinergis. Melalui dokumen Perubahan Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indicator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu Perubahan Renstra juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

Terkait dengan penyusunan Perubahan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra PD dan digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan

mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Selain itu penyusunan Perubahan Renstra juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2017-2022, serta Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Sebelum tahun 2016, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul adalah Perangkat Daerah yang berdiri sendiri. Kemudian karena adanya reorganisasi, ketiga Perangkat Daerah ini digabung menjadi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Sementara itu, urusan di bidang kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga bidang Kehutanan yang ada di Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul pindah ke Provinsi.

Pada tahun 2021, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan direorganisasi menjadi dua Organisasi Perangkat Daerah. Adapun menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul untuk urusan pangan dan pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul untuk urusan kelautan dan perikanan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bantui Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
15. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 165);
17. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 115).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

- c. Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II.GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Tugas, fungsi, dan kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian. Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pangan dan Pertanian adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pangan dan Pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pangan dan pertanian;
- c. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan bidang pangan dan pertanian;
- e. pengoordinasian ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan

pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan.


- f. peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
- g. penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- h. penataan sarana pertanian dan pengawasan peredaran sarana pertanian;
- i. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- j. pembinaan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- k. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan serta bencana alam;
- l. pemberian rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang pangan dan pertanian;
- m. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bidang pangan dan pertanian;
- n. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- o. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- p. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- q. pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 3. Kelompok Substansi Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian; dan
 2. Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
- e. Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Penyuluhan;
 2. Kelompok Substansi Produksi Pertanian; dan
 3. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Pertanian.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pembibitan dan Produksi;
 2. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan; dan
 3. Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut:

- a. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program kerja Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan program kesekretariatan;
 - f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - g. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
 - i. penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
 - j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
 - k. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
 - n. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
 - o. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - q. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran Dinas;
 - r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Sekretariat;
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi ketersediaan dan

distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan kemandirian pangan serta penanganan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan kemandirian pangan serta penanganan kerawanan pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan pangan;
 - e. pengoordinasian dan penyelenggaraan ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
 - f. pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan pangan;
 - h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketahanan Pangan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi sarana prasarana pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pertanian;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang sarana prasarana pertanian;
 - e. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - f. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - g. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
 - h. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - i. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - j. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
 - k. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang sarana prasarana pertanian;
 - l. pengelolaan retribusi bidang pertanian dan perkebunan
 - m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan pangan;
 - n. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sarana Prasarana Pertanian ;
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
 - f. penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman
 - h. pembinaan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pertanian dan bencana alam;
 - j. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
 - k. penyiapan bahan rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
 - l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
 - m. pemantauan , evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi bidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;

- c. pelaksanaan koordinasi bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- d. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
- f. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- g. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- h. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat;
- i. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
- j. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- k. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- l. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/ nonperizinan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- n. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Urusan Pangan dan Urusan Pertanian dilengkapi dengan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan beberapa unit produktif, yaitu:

- UPTD Balai Benih Pertanian
- UPTD Pusat Kesehatan Hewan
- UPTD Rumah Potong Hewan
- UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan

- Kebun Buah Mangunan
- Unit Penetasan Unggas

Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 115 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian mengatur 4 UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

UPTD Balai Benih Pertanian merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang benih pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan Balai Benih Pertanian. Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Benih Pertanian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembenihan pertanian;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional Balai Benih Pertanian;
- d. pelaksanaan peningkatan mutu dan peredaran benih pertanian;
- e. penyediaan benih pertanian;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Benih Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan

berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas di bidang Pusat Kesehatan Hewan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas Dinas dalam pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional pusat kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular;
- e. penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan,

pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendirian UPTD RPH merupakan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang mengamanatkan bahwa setiap kabupaten/kota harus memiliki RPH (Rumah Potongan Hewan) yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Pelaksanaan dari Undang-undang tersebut adalah keluarnya keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (*meat cutting plan*).

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan Rumah Potong Hewan. Fungsi yang melekat pada UPTD RPH adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Rumah Potong Hewan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemotongan hewan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional pemotongan hewan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Rumah Potong Hewan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan

berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan unit pelayanan masyarakat dalam menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

- Pemotongan hewan secara benar dan sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama.
- Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia
- Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas di bidang pelayanan penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas Dinas dalam pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penyuluhan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional penyuluhan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyuluhan;
- e. peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan petani;
- f. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;

- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit produktif pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain Kebun Buah Mangunan yang terletak 35 km dari kota Yogyakarta dan 15 km dari Ibu kota Kabupaten Bantul di kawasan Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo dengan luas lahan 23,3415 berada pada ketinggian 150-1400 mdpl. Desa Mangunan merupakan kawasan marginal yang sebagian besar tanahnya perbukitan yang tandus dan kurang subur terutama pada tanah padhas.

Pembangunan Kebun Buah dimulai sejak tahun 2003 berawal dengan pembukaan lahan, penanaman tanaman buah dan pembuatan bangunan fisik. Hingga saat ini, Kebun Buah Mangunan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Terlihat dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan diantaranya tanaman buah seperti mangga, rambutan, jeruk, jambu, durian dan aneka tanaman sayuran yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain perkembangan jumlah pengunjung semakin berkembang dengan tawaran pemandangan alam, fasilitas outbond, perkemahan dan wisata edukasi.

Pengenalan Kebun Buah Mangunan dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui brosur, website, media sosial, siaran radio dan penyelenggaraan even lokal dan nasional. Disamping itu perbaikan fasilitas seperti pembuatan jalan yang menghubungkan dan mempermudah akses jalan antar blok, gedung pertemuan, joglo, penginapan, gazebo, kolam pemancingan, kandang ternak, gudang pakan, sarana outbond, dan *green house*.

Selain Kebun Buah Mangunan, Unit Penetasan Unggas merupakan salah satu unit produktif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, Bakulan, Jetis, Bantul. Mulanya, unit ini diberikan kepada kelompok peternak sebagai bantuan hibah namun karena operasional tidak berjalan dengan baik maka diambil alih pengelolaannya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Unit penetasan tersebut dikelola oleh 1 orang petugas pengelola dan memiliki mesin penetasan yang ada sebanyak 2 unit, dengan kondisi 1 mesin tetas rusak.

Pengelolaan penetasan bertujuan untuk membantu penyediaan bibit ayam atau *Day Old Chicken* (DOC) ayam Jowo Super di wilayah Kabupaten Bantul. Pengelolaan yang dilakukan meliputi pemilihan telur, penetasan menggunakan mesin, dan penjualan bibit ayam. Wilayah penjualan atau pemasaran bibit ayam tersebut meliputi Kapanewon Pandak, Sanden, Imogiri, Sewon, Bantul, Bambanglipuro, dan beberapa peternak dari Kabupaten Kulon Progo.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian


Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	90
2	Perempuan	77
Total		167

Sumber: DKPP per Agustus 2021

Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan gambar 2.2



Gambar 2. 2 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebaran pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia Pegawai	Jumlah
1	≤ 25 tahun	7
2	26 tahun - 35 tahun	24
3	36 tahun - 45 tahun	43
4	46 tahun - 56 tahun	76
5	> 56 tahun	17
Total		167

Sumber: DKPP per Agustus 2021


Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Magister	19
2	Sarjana	71
3	Diploma	31
4	SLTA	45
5	SLTP	0
6	Sekolah Dasar	1
Total		167

Sumber: DKPP per Agustus 2021

Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 15% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 40%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Gambar 2.3 dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dalam melihat kualitas SDM di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dari sisi tingkat pendidikan.



Gambar 2. 3 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari golongan, data pegawai per Desember 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 57,39%. Indikator karir pegawai adalah golongan kepangkatan. Perkembangan komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	46
3	Golongan III	98
4	Golongan IV	22
Total		167

Sumber: DKPP per Agustus 2021

Memperhatikan komposisi pegawai berdasarkan usia pada tabel 2.2 di atas, maka pada lima tahun ke depan akan terjadi kekurangan sumber daya manusia karena terdapat pegawai yang memasuki usia pensiun, di antaranya 9 pegawai fungsional tertentu dan pegawai struktural, serta 32 pegawai fungsional umum. Oleh karena itu perencanaan ke depan harus disusun sesuai ABK yang sudah ditetapkan.

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Perkembangan aset yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, yang berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, rinciannya dapat dilihat di tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Perkembangan Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (dalam ribuan rupiah)

Jenis Aset	Jumlah (dalam Rupiah)
1. Tanah	4.028.008.700
2. Peralatan Mesin	19.067.196.057,78
3. Gedung & Bangunan	26.902.433.628
4. Jalan, Irigasi, & Jaringan	4.712.654.962,37
5. Aset Tetap Lainnya	858.551.833
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Total	55.568.845.181,15

Sumber: DKPP per Agustus 2021

2.3.Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul melalui UPTD dan beberapa unit produktif, terdiri atas:

- a. UPTD Rumah Potong Hewan;
- b. UPTD Balai Benih Pertanian;
- c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- d. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
- e. Kebun Buah Mangunan;
- f. Penetasan.

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD BBP antara lain adalah produksi benih padi yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan nilai produksi benih padi dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6 Nilai Produksi Benih Padi UPTD BBP

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai (Rupiah)	1.450.254.000	1.500.430.300	1.222.447.000	1.109.054.000	844.525.000

Sumber: UPTD Balai Benih Pertanian(2020)

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD Pusat Kesehatan Hewan antara lain adalah pelayanan kesehatan hewan yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan pelayanan kesehatan hewan dan nilai rupiah dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 7 Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan UPTD PKH

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai (Rupiah)	109.407.000	138.738.000	213.973.500	269.709.500	240.941.500

Sumber: UPTD Pusat Kesehatan Hewan(2020)

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD Rumah Pemotongan Hewan antara lain adalah pelayanan kesehatan hewan yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan pelayanan kesehatan hewan dan nilai rupiah dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Pelayanan Pemotongan Hewan dan Retribusi UPTD RPH

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan pemotongan hewan (ekor)	5.929	4.036	2.620	2.249	1.553
2	Nilai (Rupiah)	106.427.500	66.827.500	42.352.500	57.885.500	46.590.000

- Sumber: UPTD Rumah Pemotongan Hewan (2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Kebun Buah Mangunan diantaranya berasal dari retribusi / tiket masuk pengunjung ke Kebun Buah Mangunan, hasil penjualan produksi Kebun Buah Mangunan dan sewa fasilitas Kebun Buah Mangunan. Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kebun Buah Mangunan selama 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9 Perolehan PAD Kebun Buah Mangunan

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Retribusi (Rupiah)	N/A	2.425.646.500	1.697.616.250	1.371.425.000	478.175.000

Sumber: Kebun Buah Mangunan (2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Penetasan meliputi kegiatan pemilihan telur, penetasan menggunakan mesin, dan penjualan bibit ayam. Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Penetasa selama 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut

Tabel 2. 10 Perolehan PAD Penetasan

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Retribusi (Rupiah)	69.995.200	77.968.000	65.231.000	70.249.100	75.044.400

Sumber: Penetasan (2020)

Nilai capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama kurun waktu lima tahun periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2. 11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Energi	Kkal/kapita/hari	3.080	3.080	3.085	3.090	3.095	3.100	3.079	2.993	3.121	3.123	3.092	3.100	99,97	97,18	101,16	101,07	99,9	100
2	Ketersediaan Protein	Gr/kapita/hari	72	72,2	72,4	72,6	72,8	73	75	78,36	87,23	89,95	82,9	73	104,05	108,53	120,48	123,56	113,87	100
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	93	93	93,4	93,5	93,6	93,7	92,6	90,8	91,7	93,7	91,4	93,7	99,57	97,63	98,18	100,21	97,65	100
4	Produksi Tanaman Pangan	Ton	231.092,01	231.325,42	231.560,21	231.796,40	232.034	232.272,99	215.622,67	215.867	216.152	224.437	226.033,20	232.272,99	105,41	93,32	93,34	96,82	97,41	100
5	Produksi Hortikultura	Kuintal	6.420,02	6.485,83	6.553,93	6.624,39	6.697,25	6.772,60	14.363,65	15.503,70	15.635,30	15.805,41	16.264,30	6.772,60	296,21	501,89	238,5	238,5	242,85	100
6	Produksi Perkebunan	Ton	14.473,39	14.466,80	14.524,09	14.560,40	14.604,08	14.655,19	14.484,20	14.490,78	14.525,58	14.608,71	15.122,22	14.655,19	100,07	99,97	100,01	100,33	103,55	100
7	Produksi Daging	Ton	14.213,078	14.298,36	14.298,36	14.513,63	14.644,26	14.790,70	14.742,55	15.151	14.855,73	15.088,32	15.228,52	14.790,70	103,73	125,08	103,89	103,96	103,99	100
8	Produksi Perikanan	Ton	12.762	12.595	13.398,44	13.198	13.383	13.577	12.191,22	12.912,57	13.059,44	13.243,45	13.436,11	13.577	95,53	102,52	97,46	100,34	100,4	100
9	Nilai Tukar Petani	Tanpa satuan	101,2	101,4	101,6	101,8	101,9	102	103,2	102,4	103,16	103,75	101,13	102	101,98	100,69	101,53	101,92	99,24	100
10	Ketersediaan pangan pokok	ton	N/A	450	460	465	470	475	N/A	450	460	465	470	475	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang	tanpa satuan	N/A	9	9	9	9	9	N/A	9	9	9	9	9	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun							Realisasi Capaian pada Tahun							Rasio Capaian pada Tahun						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	dikonsumsi																						
12	Jumlah Populasi Ternak	unit ternak	N/A	121.209	123.278	N/A	N/A	N/A	N/A	108.875	3.104.605	N/A	N/A	N/A	N/A	89,82	2,518,38	N/A	N/A	N/A			
13	Produksi telur (ayam dan itik)	ton	N/A	8.681,1	9.181	9.600	10.200	N/A	N/A	7.193,374	7.329,94	8.013	7.778	N/A	N/A	82,86	79,84	83,47	76,25	N/A			
14	Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)	liter	N/A	392.250	430.000	480.000	530.000	N/A	N/A	178.034	102.484	80.541	82.013	N/A	N/A	45,39	23,83	16,78	15,47	N/A			
15	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	tanpa satuan	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	1	0	N/A	N/A	100,00	100,00	50,00	100,00	N/A			
16	Persentase penurunan jumlah kasus Avian Influenza (AI) terlapor	%	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	N/A	N/A	N/A	N/A			
17	Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	%	N/A	33	N/A	45	46	47	N/A	35	N/A	45	46	47	N/A	106,06	N/A	100,00	100,00	100,00			
18	Jumlah kasus Penyakit Hewan	kasus	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200,00	N/A	N/A	N/A			

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Menular Strategis																			
19	Cakupan peningkatan kapasitas kelompok penyuluh swadaya dan PNS	unit	N/A	18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	333,33	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah teknologi pertanian yang diterapkan	unit	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Peningkatan kelembagaan kelompok tani	kelompok	N/A	29	32	34	36	38	N/A	33	32	34	19	38	N/A	113,79	100,00	100,00	52,78	100,00
22	Persentase penyuluh yang telah mengikuti pelatihan penyuluhan	%	N/A	9,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	473,68	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Jumlah teknologi pertanian yang diterapkan	unit	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Pengembangan infrastruktur irigasi	unit	N/A	N/A	16	10	22	N/A	N/A	N/A	16	6	43	N/A	N/A	N/A	100,00	60,00	195,45	N/A
25	Pengembangan jaringan dan optimasi air	ha	N/A	N/A	2.000	2.000	2.000	3.000	N/A	N/A	2.000	1.800	2.000	3.000	N/A	N/A	100,00	90,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	Penguatan kelembagaan petani pemakai air	kelompok	N/A	N/A	10	10	10	N/A	N/A	N/A	10	10	0	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	0,00	N/A
27	Revenue Cost Ratio	tanpa satuan	N/A	1,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,09	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Produktivitas Padi (GKG)	Kw/Ha	N/A	65,58	65,61	64,65	65,67	65,7	N/A	62,56	59,97	63,55	63,29	65,7	N/A	95,39	91,40	98,30	96,38	100,00
29	Produktivitas jagung (pipil kering)	Kw/Ha	N/A	59,49	59,52	59,55	59,58	N/A	N/A	71,67	73,17	70,74	100,18	N/A	N/A	120,47	122,93	118,79	168,14	N/A
30	Produktivitas kedelai (wose)	kw/ha	N/A	15,85	15,87	15,89	15,91	N/A	N/A	14,39	15,52	15,9	17,63	N/A	N/A	90,79	97,79	100,06	110,81	N/A
31	Produktivitas pisang	kg/ph	N/A	6,7	6,9	7,1	7,3	N/A	N/A	6,8	6,4	7,1	7,3	N/A	N/A	101,49	92,75	100,00	100,00	N/A
32	Produktivitas cabe merah	ton/ha	N/A	2,89	2,92	2,95	2,98	N/A	N/A	1,55	4,79	3,91	2,97	N/A	N/A	53,63	164,04	132,54	99,66	N/A
33	Produktivitas tembakau (rajang kering)	kw/ha	N/A	7,35	7,4	7,45	N/A	N/A	N/A	7,36	9,49	7,64	N/A	N/A	N/A	100,14	128,24	102,55	N/A	N/A
34	Produktivitas bawang merah	ton/ha	N/A	10,86	10,87	10,88	10,89	N/A	N/A	11,19	9,61	10,56	11,03	N/A	N/A	103,04	88,41	97,06	101,29	N/A
35	Produktivitas tebu (hablur gula)	kw/ha	N/A	39,6	39,63	39,65	39,7	N/A	N/A	40,2	37,57	38,33	40,04	N/A	N/A	101,52	94,80	96,67	100,86	N/A
36	Produktivitas kelapa (kopra)	kw/ha	N/A	12,4	12,45	12,5	12,55	N/A	N/A	12,35	14,74	14,74	14,9	N/A	N/A	99,60	118,39	117,92	118,73	N/A
37	Luas tanam kakao	Ha	N/A	N/A	130	160	190	N/A	N/A	N/A	98,4	74,8	183	N/A	N/A	N/A	75,69	46,75	96,32	N/A

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
38	Jumlah benih yang diproduksi	ton	N/A	200	200	N/A	N/A	N/A	N/A	200,18	133,325	N/A	N/A	N/A	N/A	100,09	66,66	N/A	N/A	N/A
39	Jumlah pupuk organik yang diproduksi	ton	N/A	400	440	N/A	N/A	N/A	N/A	502,15	392,375	N/A	N/A	N/A	N/A	125,54	89,18	N/A	N/A	N/A
40	Jumlah ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	ekor	N/A	4.500	4.550	5.000	5.500	6.000	N/A	5.264	4.550	5.000	1.553	6.000	N/A	116,98	100,00	100,00	28,24	100,00
41	Jumlah pelayanan kesehatan ternak	ekor	N/A	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	N/A	4.960	10.374	11.154	1.130	6.800	N/A	82,67	167,32	174,28	17,12	100,00
42	Cakupan informasi pembangunan daerah	%	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Capaian Nilai AKIP	-	N/A	80	82	95	96	97	N/A	79,13	82	83	87,54	97	N/A	98,91	100,00	87,37	91,19	100,00
44	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	N/A	92	98	94	96	89	N/A	78,76	98	100	96	89	N/A	85,61	100,00	106,38	100,00	100,00
45	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	N/A	100	100	88	88,5	98	N/A	100	100	100	88,5	98	N/A	100,00	100,00	113,64	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Produk Hewan																			
59	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
60	Capaian Kinerja Pengendalian OPT	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Tujuan pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pencapaian kinerja OPD didasarkan pada target dan realisasi selama periode 5 tahun sebelumnya atau 2016-2021. Capaian kinerja di urusan pertanian pada umumnya sudah baik. Produktivitas beberapa komoditas perkebunan dan hortikultura serta tanaman pangan masih perlu ditingkatkan agar tercapai target yang telah ditentukan. Populasi ternak masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produksi daging demi memenuhi kebutuhan di masyarakat. Produktivitas pertanian yang fluktuatif disebabkan berbagai hal seperti kasus hama dan penyakit tanaman, efek perubahan iklim, serta aplikasi teknologi yang belum optimal. Pertanian merupakan sektor yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam, sehingga produktivitasnya sangat fluktuatif tergantung pada kondisi alam. Pada saat kondisi alam mendukung, maka produktivitas pertanian akan optimal, namun bila kondisi alam tidak mendukung maka produktivitasnya bisa menurun bahkan bisa mengalami gagal panen.

Capaian kinerja di urusan pangan memperlihatkan hasil yang sangat baik, rata-rata rasio capaian di atas 95%. Keadaan tersebut mencerminkan kondisi pemenuhan kebutuhan pokok khususnya pangan di Kabupaten Bantul sudah

baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori per kapita per hari dan 57 gram per kapita per hari pada tingkat konsumsi. Sejak tahun 2016 sampai 2021 ketersediaan energi mengalami kenaikan, begitu pula dengan angka ketersediaan protein yang terus mengalami kenaikan, salah satunya disebabkan semakin meningkatnya kualitas produk peternakan yang lebih baik karena pengawasan produk peternakan yang lebih intensif.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama periode Renstra Tahun 2016-2021 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh ketersediaan SDM pengelola yang memadai, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran. Data selengkapnya pada Tabel 2.12 berikut berikut.

Tabel 2. 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran*)						Realisasi*)						Rasio Realisasi dan Anggaran*)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	BELANJA TIDAK LANGSUNG																		
1	Belanja Pegawai		18.075.84 4.560	15.031.16 6.729	13.870.62 8.808	17.270.00 8.280	N/A		14.519. 494.558	14.539. 999.974	12.475.6 23.634	11.195.190. 866	N/A		50,32	96,60	89,94	64,82	N/A
	BELANJA LANGSUNG																		
1	Belanja Pegawai		1.849.893 .500	16.703.36 9.729	1.758.395 .000	1.631.565 .000	N/A		1.684. 731.500	14.846. 718.686	1.717.61 0.000	1.618.310.0 00	N/A		91,07	88,89	97,68	99,19	N/A
2	Belanja Barang dan Jasa		18.119.82 7.471	12.312.12 0.866	15.149.29 6.931	7.281.601 .005	N/A		15.885.0 55.996	11.902. 599.058	14.701.4 41.158	7.115.368.0 78	N/A		87,67	96,67	97,04	97,72	N/A
3	Belanja Modal		4.691.983 .320	2.751.015 .000	18.228.20 1.298	640.563.0 00	N/A		4.302.35 8.425,37	2.613.971.8 29,49	4.046.23 8.803	441.471.44 4	N/A		91,70	95,02	22,20	68,92	N/A
	BELANJA:																		
1	Belanja Operasi		N/A	N/A	N/A	N/A	36.507.0 23.187		N/A	N/A	N/A	N/A	36.507.0 23.187		N/A	N/A	N/A	N/A	100
2	Belanja Modal		N/A	N/A	N/A	N/A	2.355.37 1.700		N/A	N/A	N/A	N/A	2.355.37 1.700		N/A	N/A	N/A	N/A	100
3	BTT		N/A	N/A	N/A	N/A	0		N/A	N/A	N/A	N/A	0		N/A	N/A	N/A	N/A	0
4	Belanja Transfer		N/A	N/A	N/A	N/A	0		N/A	N/A	N/A	N/A	0		N/A	N/A	N/A	N/A	0

Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (2021)

*) Anggaran, realisasi, dan rasio realisasi pendanaan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Data realisasi pendanaan yang tersaji pada tabel 2.12 di atas merupakan realisasi pendanaan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul selama tahun 2017-2021 yaitu sebelum adanya pemecahan Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Data tahun 2016 tidak dapat disajikan mengingat pada tahun tersebut, belum terjadi penggabungan tiga Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Ketiga OPD tersebut bergabung menjadi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017.

Capaian kinerja keuangan yang digambarkan dengan Rasio Realisasi dan Anggaran memperlihatkan hasil yang baik dimana rata-rata rasio capaian di atas 90%, kecuali pada tahun 2017 dan 2020 karena pos Belanja Pegawai pada Tahun 2017 dan Tahun 2020. Realisasi pos Belanja Pegawai pada Tahun 2017 adalah sebesar 50,32% dan 64,82% pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena ada sisa anggaran dari Gaji dan Tunjangan Kinerja yang tidak direalisasikan karena PNS tersebut sudah pensiun. Kemudian, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2019 hanya sebesar 22,20% disebabkan oleh belanja SILPA DAK Fisik Pertanian yang tidak bisa dilaksanakan karena tebatasnya waktu pelaksanaan karena ada di APBD Perubahan Tahun 2019. Sementara itu, Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 hanya sebesar 68,92% disebabkan rendahnya hasil lelang pada beberapa pengadaan akibat pandemi Covid-19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim.
2. Alih fungsi lahan pertanian.
3. Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya pertanian.

4. Penyebaran hama dan penyakit tanaman/ternak.
5. Masih rendahnya minat generasi muda menjadi petani

Sedangkan peluang bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan SDM dan SDA pertanian
2. Permintaan pangan yang masih terbuka dan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk
3. Tersedianya akses perbankan untuk usaha pertanian
4. Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi.
5. Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang pertanian.
6. Berkembangnya paradigma pertanian berkelanjutan, integrasi dan koorporasi
7. Berkembangnya gaya hidup sehat
8. Berkembangnya pertanian organik
9. Ketersediaan fasilitas pemasaran sampai tingkat ekspor

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

**3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan *problem solving*. Metode yang dapat digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Hasil inventarisasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pola pangan masyarakat belum optimal	- Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan strategis belum optimal yang berakibat pada tingkat akses pangan masyarakat b. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi pola konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) c. Penganekaragaman/ diversifikasi pangan lokal masih rendah d. Masih terdapat desa rentan/ rawan pangan e. Cadangan pangan belum dikembangkan secara optimal f. Kesadaran masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan yang masih rendah g. Pangan Lokal belum dimanfaatkan secara optimal
2.	Capaian Produksi peternakan belum optimal	- Populasi ternak belum mencukupi	<ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan teknis budidaya belum merata b. Permodalan terbatas c. Jumlah peternak terbatas d. Sebagian orang menjadikan beternak sebagai pekerjaan

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			<p>sambilan</p> <p>e. Adanya fluktuasi harga komoditas peternakan</p> <p>f. Penyerapan asuransi peternakan masih kurang</p>
		- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak belum optimal	<p>g. Sarana pelayanan kesehatan hewan (obat) masih kurang</p> <p>h. Sarana prasarana pelayanan terbatas</p>
		- Cara penanganan produk hewan belum Aman Sehat Utuh Halal (ASUH)	<p>i. Sarana prasarana pemeriksaan produk asal hewan terbatas</p> <p>j. Bimbingan teknis tentang penanganan produk ASUH terbatas</p>
3	Capaian Produksi Pertanian belum optimal	Penggunaan dan pengawasan sarana pertanian belum optimal	<p>a. Kurangnya pengawasan terhadap peredaran pupuk dan penggunaan Kartu tani</p> <p>b. Masih terbatasnya pemahaman petani tentang mekanisme dan distribusi pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani</p> <p>c. Modernisasi alat mesin pertanian untuk mendukung kelancaran dalam berusaha tani masih kurang</p> <p>d. Pengetahuan dan kemampuan petani dalam operasional alat mesin pertanian</p> <p>e. Pendampingan penggunaan alat mesin pertanian perlu ditingkatkan</p> <p>f. Penggunaan pupuk berimbang dalam berusaha tani belum optimal diterapkan</p> <p>g. Kemampuan petani dalam pengolahan dan pemanfaatan pupuk organik masih kurang</p> <p>h. Penggunaan benih pertanian bersertifikat masih kurang</p>
		Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Pertanian belum optimal	<p>a. Pengendalian alih fungsi lahan belum efektif</p> <p>b. Kualitas lahan menurun</p> <p>c. Belum adanya masterplan pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas</p> <p>d. Infrastruktur untuk Jaringan Irigasi Usaha Tani, Embung Pertanian dan Dam Parit perlu ditingkatkan secara merata</p> <p>b. Perlunya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan</p> <p>c. Perlunya Pembangunan,</p>

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya d. Perlunya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya seperti Puskesmas e. Penyerapan investasi pertanian masih rendah
		Penanggulangan bencana pertanian masih terbatas	a. Belum optimalnya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) b. Kurangnya pengetahuan petani tentang antisipasi dampak perubahan iklim c. Belum terserapnya asuransi pertanian dan peternakan untuk perlindungan petani
		Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan sarana penyuluhan	a. Belum optimalnya kemampuan kapasitas penyuluh dikarenakan regenerasi. b. Kurangnya informasi dan inovasi penyuluhan terbaru dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh c. Mass Media Publikasi hanya sebatas tayang di Stasiun TV/Radio Lokal. d. Peran kelembagaan pertanian belum optimal e. Regenerasi petani berjalan lambat f. Terbatasnya SDM petugas dalam pendampingan petani g. Pengembangan agribisnis petani masih kurang h. Bimbingan teknis budidaya pertanian belum optimal i. Penerapan teknologi dan inovasi pertanian masih belum optimal j. Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Bupati dan Wakil Bupati	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	MISI 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata 2. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas 3. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikutura 4. Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan lahan dan air di Kabupaten Bantul. - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY - Tersedianya lembaga keuangan seperti KSP, LKM, dan bank - Tingginya permintaan benih/bibit pertanian - Potensi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian - Ada komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pertanian - Ketersediaan pangan sumber protein hewani di Kabupaten Bantul cukup baik. - Tersedia sumber pangan karbohidrat non beras seperti umbi-umbian, jagung, dll - Berkembangnya teknologi pengolahan pangan - Perijinan usaha yang mudah - JJLS dan pengembangan kawasan pantai selatan DIY - Ketersediaan pangan pokok (Beras) masih surplus - Potensi pangan pokok lokal masih memungkinkan untuk dikembangkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasus serangan hama dan penyakit tanaman dan ternak - Masih rendahnya minat generasi muda menjadi petani - Masih rendahnya akses permodalan - Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian - Minat mengkonsumsi protein asal hewan masih rendah - Beras masih menjadi pangan pokok masyarakat - Penerapan teknologi pertanian kurang mantap - Produk pertanian belum sesuai secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas - Agropreneurship berkelompok masih lemah - Masih terdapat desa rentan rawan pangan - Fluktasi harga pangan terutama komoditas strategis - Anomali Iklim - Tingkat konsumsi pangan hewani masih rendah - Tingkat konsumsi pangan lokal masih rendah - Tingkat kesadaran masyarakat untuk konsumsi

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Bupati dan Wakil Bupati	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<ul style="list-style-type: none"> - Potensi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan tingkat rumah tangga - Potensi SDM pertanian (KWT, Gapoktan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak dan Taruna Tani) masih memungkinkan untuk mendukung pengembangan SDA - Ketersediaan SDM, SDA, dan sumber dana dari pihak-pihak terkait dalam pengembangan irigasi tersier 	<ul style="list-style-type: none"> pangan yang sehat dan aman masih rendah - Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur belum sesuai kebutuhan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator :
 - a. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 62,6 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024),
 - b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024),
 - c. Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/ hari hingga tahun 2024,
 - d. Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari hingga tahun 2024,
 - e. Prevalence of Under-nourishment/ P o U (P r e v a l e n s i Ketidacukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2% (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024),

- f. Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (Th. 2024),
 - g. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020 dan 46,8 juta ton (th. 2024),
 - h. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,50 juta ton (Th. 2020) dan 2,90 juta ton (Th. 2024),
 - i. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th. 2020) dan 100% (Th. 2024),
 - j. Persentase pangan organik dengan target 5% (Th. 2020) dan 20% (Th. 2024).
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator :
- a. Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp. 49,3 juta/tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja (Th. 2024)
 - b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024),
 - c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024),
 - d. Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 5,9% (Th. 2024),
 - e. NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024).
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator :
- a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th. 2020) dan 82,96 (Th. 2024),
 - b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga tahun 2024.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri, dengan indikator kinerja :
 - a. peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja :
 - a. pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional
 - b. persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan
3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional dengan indikator kinerja :
 - a. persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
 - b. persentase kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan
4. Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian, dengan indikator kinerja :
 - a. persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
 - b. teknologi yang diterapkan oleh pertanian
5. Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan, dengan indikator kinerja :
 - a. indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
 - b. indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan
6. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan, dengan indikator kinerja :
 - a. persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani
 - b. persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
 - c. persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Kestabilan harga - Penggunaan varietas yang tepat terhadap iklim 	<ul style="list-style-type: none"> - Harga jual yang tidak stabil - Penyesuaian tanam pada musim- musim yang tidak menentu
2.	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas produk menuju produk pertanian yang sehat (menuju pertanian organik) - Perbaiki tanah untuk menghasilkan produk yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan bahan kimia - Mayoritas petani lebih senang menggunakan pupuk dan pestisida kimia - Petani lebih percaya pemakaian produk kimia
3.	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia - Menjadikan pupuk organik sebagai pupuk utama 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran petani akan pentingnya unsur organik - Penggunaan bahan kimia berlebih
4.	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan inovasi dan teknologi pertanian yang mudah diaplikasikan dan murah - Pendampingan petugas lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak inovasi dan teknologi pertanian yang dianggap sulit untuk diterapkan petani
5.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Survey dan monitoring lahan yang benar-benar membutuhkan prasarana dan sarana - Bekerjasama dengan berbagai dinas terkait untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur belum sesuai kebutuhan
6.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Agensi Pengendali Hayati - Ketersediaan Pestisida Kimia - Pelatihan agroekosistem kepada petani - Ketersediaan bantuan sumur DPI 	<ul style="list-style-type: none"> - Agensi Pengendali Hayati terbatas dari dinas - Belum banyak pelatihan mengenai agroekosistem - Penggunaan pestisida berlebihan - Masih banyak daerah rawan kekeringan yang belum mendapat bantuan sumur DPI

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Tujuan Renstra Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebagai berikut:

1. Tumbuhnya perekonomian sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di DIY
2. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan populasi peternakan.
2. Terwujudnya ketahanan pangan
3. Pemenuhan pangan masyarakat.

Indikator sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebagai berikut:

1. Nilai subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dala PDRB
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
3. Presentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	- Berkembangnya teknologi budidaya pertanian - Ketersediaan lahan, dan air pertanian masih mencukupi	- Alih fungsi lahan pertanian - Perubahan iklim - Kasus hama/penyakit - Kenaikan harga input produksi seperti pupuk, obat, benih/bibit, dll
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	- Berkembangnya teknologi pengolahan pangan non beras - Meningkatnya tingkat	- Beras masih merupakan makanan pokok utama masyarakat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		pendidikan/pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan berimbang	- Konsumsi protein hewani masih belum optimal - Masih terdapat penyalahgunaan bahan aditif non pangan
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	- Bantul merupakan daerah produsen pangan - Kemudahan jalur distribusi pangan	- Fluktuasi harga pangan - Konsumsi pangan secara total makin meningkat seiring peningkatan populasi

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, dan perdagangan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ditinjau dari implikasi RTRW disajikan dalam tabel 3.5 berikut.

Tabel 3. 5 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Pembangunan Gudang, Gudang SRG untuk				Kapanewon Se-Kabupaten Bantul	- Penyediaan kawasan khusus membutuhk	Ada komitmen dari pemangku kepentingan terhadap

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
penyimpanan beras dan jagung					an proses dan dana yang besar	pengembangan pertanian dan perikanan
Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agropolitan		Pengembangan fasilitas pengolahan hasil pertanian		Kapanewon Srandakan, Sanden, Dlingo, Imogiri, Bambanglipuro, Pundong, Jetis dan Pleret	Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian belum tersedia secara agribisnis	1. Berkembangnya teknologi pengolahan pangan
Telaah Rencana Pola Ruang						
Pengembangan pertanian		<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan • Pengembangan pertanian pangan • Peningkatan ketahanan pangan • Pengembangan pertanian perkebunan • Pengembangan hutan rakyat 		Seluruh wilayah Kab. Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian 2. Masih rendahnya minat konsumsi pangan lokal 3. Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian belum tersedia secara agribisnis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan lahan dan air di Kabupaten Bantul. 2. Potensi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 3. Potensi pangan pokok lokal masih memungkinkan untuk dikembangkan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk Kabupaten Bantul yang semakin meningkat, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP

(Kebijakan, Rencana, dan Program). Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Telaah dokumen renstra perangkat daerah terhadap rekomendasi KLHS Kabupaten Bantul yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2024 disajikan pada tabel 3.6 di bawah.

Tabel 3. 6 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Desa Rawan Pangan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan yang memadai, terjangkau, sehat, bernutrisi, bervariasi, dan aman • Mempercepat perbaikan status gizi komunitas • Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas sumber daya manusia di sector pertanian • Mempertahankan lahan yg sdh ditetapkan sebagai LP2B untuk menjamin kecukupan pangan dan menahan alih 	- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga pangan sumber protein hewani relatif lebih mahal 2. Beras adalah pangan utama masyarakat 3. Masih rendahnya minat konsumsi pangan lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan tingkat rumah tangga 2. Tersedia sumber pangan non beras seperti umbi2an, jagung, pisang, dll 3. Ketersediaan pangan pokok (Beras) masih surplus 4. Ketersediaan dan air di Kabupaten Bantul

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	fungsi			
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan yang memadai, terjangkau, sehat, bernutrisi, bervariasi, dan aman Mempercepat perbaikan status gizi komunitas Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas sumber daya manusia disektor pertanian 	- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Harga pangan sumber protein hewani relatif lebih mahal Beras adalah pangan utama masyarakat Masih rendahnya minat konsumsi pangan lokal Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk konsumsi pangan yang sehat dan aman 	<ol style="list-style-type: none"> Potensi Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan tingkat rumah tangga Tersedia sumber pangan non beras seperti umbi-umbian, jagung, pisang, dll Ketersediaan pangan pokok (Beras) masih surplus

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu strategis di sektor pertanian dan pangan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional, dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang pertanian dan pangan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini meliputi:

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian
2. Pembangunan Sarana dan Infrastruktur Air dan lainnya
3. Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan
4. Penanganan fluktuasi harga baik harga saprodi, panen, komoditas pertanian dan peternakan
5. Perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
6. Kebutuhan jaminan mutu dan keamanan pangan
7. Pengembangan pertanian pangan yang berkelanjutan
8. Modernisasi Pertanian
9. Regenerasi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian
10. Optimalisasi pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal

Tabel 3. 7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian	14
2	Pembangunan Sarana dan Infrastruktur Air dan lainnya	13
3	Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan	12
4	Penanganan fluktuasi harga baik harga saprodi, panen, komoditas pertanian dan peternakan	11
5	Perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	10
6	Kebutuhan jaminan mutu dan keamanan pangan	9
7	Pengembangan pertanian pangan yang berkelanjutan	9
8	Modernisasi Pertanian	8
9	Regenerasi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian	7
10	Optimalisasi pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal	7
	Total	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

Tabel 3. 8 Nilai Skala Kriteria

No	Isu-isu Strategis	Nilai Skala Kriteria				Total Skor
		Sarana Prasarana Pertanian	Ketahanan Pangan	Penyuluhan, Produksi, dan Pengembangan Usaha Pertanian	Peternakan dan Kesehatan Hewan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian	13	14	15	14	56
2	Pembangunan Sarana dan Infrastruktur Air dan lainnya	15	12	12	13	52
3	Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan	10	12	13	13	48
4	Penanganan fluktuasi harga baik harga saprodi, panen, komoditas pertanian dan peternakan	8	12	12	12	44

No	Isu-isu Strategis	Nilai Skala Kriteria				Total Skor
		Sarana Prasarana Pertanian	Ketahanan Pangan	Penyuluhan, Produksi, dan Pengembangan Usaha Pertanian	Peternakan dan Kesehatan Hewan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
5	Perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	10	10	10	10	40
6	Kebutuhan jaminan mutu dan keamanan pangan	9	10	8	9	36
7	Pengembangan pertanian pangan yang berkelanjutan	9	9	9	9	36
8	Modernisasi Pertanian	11	8	7	6	32
9	Regenerasi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian	7	6	8	7	28
10	Optimalisasi pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal	8	7	6	7	28

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

Tabel 3. 9 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian	56	14
2	Pembangunan Sarana dan Infrastruktur Air dan lainnya	52	13
3	Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan	48	12
4	Penanganan fluktuasi harga baik harga saprodi, panen, komoditas pertanian dan peternakan	44	11
5	Perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	40	10
6	Kebutuhan jaminan mutu dan keamanan pangan	36	9
7	Pengembangan pertanian pangan yang berkelanjutan	36	9

No	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Modernisasi Pertanian	32	8
9	Regenerasi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian	28	7
10	Optimalisasi pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal	28	7

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2021-2026. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra (Tahun baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Perubahan Renstra 2026
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya pemerataan pendapatan		Rasio Gini	Angka	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91,4	90,4	90,8	91	91,2	91,2	91,2
	Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	%	0,712	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah terdapat pada tabel 4.1.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi dan kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dari hasil identifikasi tantangan dan peluang sebagai faktor eksternal serta identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal perangkat daerah dapat dirumuskan alternatif strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1 Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDM dan SDA pertanian - Permintaan pangan yang masih terbuka. - Tersedianya akses perbankan untuk usaha pertanian. - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi. - Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang pertanian. - Berkembangnya paradigma pertanian berkelanjutan. - Berkembangnya Gaya hidup sehat - Berkembangnya Pertanian Organik - Ketersediaan fasilitas ekspor 	<p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan iklim. - Alih fungsi lahan pertanian. - Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya pertanian dan peternakan. - Penyebaran hama dan penyakit tanaman/ternak. - Masih rendahnya minat generasi muda menjadi petani - Pengawasan dan penerapan - Masih adanya Desa Rentan Pangan - Jaminan mutu dan keamanan pangan masih rendah - Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan strategis yang masih rendah
<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya OPD di bidang pertanian yang didukung unit pelaksana teknis - Tersedianya lahan pertanian - Jumlah pelaku usaha pertanian yang banyak - Akses transportasi yang mudah - Tersedianya tenaga teknis pertanian - Tersedianya sarana dan prasarana pertanian - Berkembangnya teknologi informasi 	<p>Alternatif Strategi SO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan peran institusi / OPD untuk ekspor komoditi pertanian - Optimalisasi lahan pertanian yang berkelanjutan - Optimalisasi sarana dan prasarana pertanian untuk pengembangan teknologi produksi dan pascapanen - Optimalisasi tenaga teknis pertanian untuk pengembangan pertanian organik 	<p>Alternatif Strategi ST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan sistem produksi pertanian yang berkelanjutan berbasis informasi iklim - Pengawasan dan pengendalian hama/penyakit - Pemantapan peran tenaga teknis pertanian untuk mengantisipasi perubahan iklim dan serangan hama penyakit - Pemantapan fungsi OPD untuk mengatasi alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lingkungan dan sumberdaya pertanian - Optimalisasi lahan pekarangan untuk penyediaan pangan lokal yg B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) - Inovasi dan penggunaan

		<p>teknologi informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Daerah Rawan Pangan - Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas usaha pertanian belum optimal - Kompetensi pelaku usaha pertanian masih rendah - Akses pasar dan permodalan masih terbatas. - Lemahnya kemitraan - Lemahnya koordinasi antar lembaga - Penerapan teknologi dan inovasi masih belum optimal - Peran kelembagaan pertanian belum optimal - Regenerasi petani berjalan lambat - Belum adanya SOP usaha bersama pertanian - Pangan Lokal belum dimanfaatkan secara optimal - Pola Konsumsi Pangan Masyarakat belum memenuhi standar kualitas dan konsumsi Pangan - Belum berkembangnya cadangan pangan 	<p>Alternatif Strategi SW :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran tenaga teknis pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian - Pemantapan fungsi OPD untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha pertanian - Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian untuk menumbuhkan minat regenerasi petani - Fasilitasi permodalan bagi usaha pertanian - Peningkatan pendampingan kelembagaan pertanian oleh tenaga teknis - Penyiapan SOP usaha bersama pertanian - Penganekaragaman/ Diversifikasi pangan lokal - Optimalisasi dan Penataan kawasan budidaya peternakan - Pengembangan agribisnis peternakan - Pengawasan produk peternakan - Optimalisasi UPTD Rumah Potong Hewan - Optimalisasi UPTD Puskesmas 	<p>Alternatif Strategi WT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalkan teknologi dan inovasi untuk mengantisipasi perubahan iklim - Optimalkan peran kelembagaan pertanian untuk mengatasi penurunan kualitas lingkungan dan sumberdaya pertanian - Optimalkan kemampuan pelaku usaha pertanian dan peternakan untuk mengatasi permasalahan hama dan penyakit tanaman dan hewan - Peningkatan kapasitas wanita petani dan pelaku usaha pangan lokal - Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui upaya penguatan distribusi dan keterjangkauan pangan - Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui upaya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Peningkatan Konsumsi Pangan per kapita untuk memenuhi standar kecukupan Pangan dan Gizi - Penganekaragaman konsumsi pangan non beras dan peningkatan konsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, pangan hewani, sayuran dan buah
		Penanganan Rawan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan - Peningkatan sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi - Penanganan Desa Rentan/ Rawan Pangan
		Pengawasan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar
	Meningkatnya produksi pertanian	Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian (BBP) - Modernisasi alat mesin pertanian - Pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida - Fasilitasi pembiayaan pertanian dan peternakan

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika

MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur pertanian dan peternakan - Optimalisasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang berkelanjutan - Sosialisasi dan penerapan peraturan perundangan serta implementasi LP2B
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan tentang sistem manajemen organisme pengganggu tanaman (OPT) - Pelaksanaan pemantauan, pencegahan, deteksi dini dan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) - Penanganan dampak perubahan iklim
		Peningkatan perizinan dan pengembangan usaha pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi perizinan usaha pertanian dan peternakan - Penyediaan informasi pasar yang cepat dan akurat - Penanganan pasca panen - Promosi pertanian dan peternakan
		Pengoptimalan penyuluhan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas aparatur tenaga teknis melalui diklat, magang, pelatihan, dll. - Pengajuan penambahan aparatur teknis lapangan - Optimalisasi peran penyuluh pertanian dan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan - Penerapan teknologi dan inovasi pertanian tepat

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika

MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>guna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kaji terap teknologi tepat guna - Pengembangan Pertanian ramah lingkungan - Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan kelembagaan - Penumbuhan pelaku usaha baru / optimalisasi regenerasi pelaku usaha
		<p>Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi dan Penataan kawasan budidaya peternakan - Pengembangan agribisnis peternakan - Pengawasan produk peternakan - Optimalisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan - Optimalisasi UPTD Puskesmas

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menterjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penang- gung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Terwujudnya pemerataan pendapatan				Rasio Gini	$G = 1 - \frac{\sum Pi (Qi + Qi-1)}{\sum Qi}$ dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0,3 =$ ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5 =$ ketimpangan sedang $G > 0,5 =$ ketimpangan tinggi	0,37	0,36	0,35		0,325		0,32		0,31		0,31				
	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat			Skor PPH	$PPH = \% \text{ Angka Kekurangan Gizi (AKG)} \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan}$	91,4	91,4	91,6		91,8		92		92,2		92,2				

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggu jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Makanan	Laporan Neraca Bahan Makanan		1 Dokumen	1 Dokumen													Kalurahan
				Laporan Rekapitulasi Ketersediaan Pangan		n/a	1 Dokumen													
				Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan				
		2.9.3.2.01.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen hasil pemantauan harga dan stok pangan		1 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000	63.000.000	63.000.000		63.000.000		70.000.000		283.000.000		Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan	
				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		1 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen					
		2.9.3.2.01.5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kelompok yang mendapat Pembinaan LPDM		1 Dokumen	18 kelompok	1.650.000	22.000.000	22.000.000		22.000.000		30.000.000		97.650.000		Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan	
				Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan		18 Unit	18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit					
		2.9.3.2.01.6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kelompok yang mendapat Pembinaan PUPM/TII		n/a	18 kelompok	1.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000		20.000.000		57.000.000		Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan	
				Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan		n/a	18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit					
		2.9.3.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan : Terkelolanya keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota																
				Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras	Persentase rata-rata capaian kinerja dari 3 sub kegiatan dijumlahkan, dibagi 3, dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen	109.800.000	740.000.000	740.000.000		740.000.000		795.000.000		3.124.800.000		Bidang Ketahanan Pangan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				dan atau jagung sesuai kebutuhan)																
				Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pangan dikali 100%	100 Persen	100 Persen			100 Persen		100 Persen			100 Persen					
		2.9.3.2.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan dan Lumbung Pangan		1 Dokumen	1 Dokumen													
				Laporan pelaksanaan Lumbung Pangan		1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.000		35.000.000		35.000.000			35.000.000		85.000.000		198.750.000	
				Peserta Pelatihan Lumbung Pangan		25 orang	25 orang													
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		n/a	3 Laporan			3 Laporan		3 Laporan			3 Laporan		3 Laporan			
		2.9.3.2.02.3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan cadangan pangan pemerintah (beras)		5 Ton	10 Ton													
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		n/a	10 Ton	100.000.000		700.000.000		700.000.000			700.000.000		700.000.000		2.900.000.000	
		2.9.3.2.02.4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Cadangan pangan pemerintah (beras) terpelihara		12 ton	15 ton													
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara		12 ton	15 ton	1.050.000		5.000.000		5.000.000			5.000.000		10.000.000		26.050.000	
										85 ton		155 ton			225 ton		295 ton			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.9.3.2 .03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Sasaran Kegiatan : Tertetapkannya harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi																
				Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Jumlah SK Bupati yang ditetapkan	1 SK Bupati	1 SK Bupati	300.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bidang Ketahan an Pangan		
		2.9.3.2 .03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		1 Dokum en	1 Doku men	300.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kelompok Substansi Ketersedi aan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kapanew on, Semua Kaluraha n	
						n/a	1 Lapora n		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
		2.9.3.2 .04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/T ahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																
				Skor PPH	Persentase rata-rata capaian kinerja dari 2 sub kegiatan dijumlahkan, dibagi 2, dikalikan 100%	90.4 Poin	90.4 Poin	354.750 .000		374.750 .000		374.750 .000		374.750 .000		504.750 .000		1.983.75 0.000	Bidang Ketahan an Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Cakupan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target konsumsi pangan	Jumlah kegiatan dalam pencapaian target konsumsi pangan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan dalam pencapaian target konsumsi pangan dikali 100%	100%	100%		110%		114%		128%		142%		142%			
		2.9.3.2.04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen PPH		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		80.000.000		260.000.000	Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan
		2.9.3.2.04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Peserta Pelatihan olahan pangan lokal Peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Dokumen 2 Kelompok 50 Orang 125 Orang n/a	1 Dokumen 2 Kelompok 50 Orang 125 Orang 4 Laporan	324.750.000		324.750.000		324.750.000		324.750.000		424.750.000		1.723.750.000	Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan
		2.9.4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Sasaran Program : Meningkatkan jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi																
				Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Jumlah desa rentan rawan pangan dibagi Jumlah total desa dikali 100%	24 Persen	22,67 Persen	80.687.000	21,33 Persen	211.000.000	20 Persen	211.000.000	18,67 Persen	211.000.000	17,33 Persen	325.000.000	17,33 Persen	1.038.687.000	Bidang Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggu ng Jawab	Lokasi																			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah																		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp																	
			Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		n/a	1 Lapora n		1 Lapora n		1 Lapora n		1 Lapora n		1 Lapora n		1 Lapora n	an Kerawana n Pangan	Kapanew on, Semua Kaluraha n																		
		2.9.4.2 .02.2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peserta Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan Peserta Pelatihan Teknis Penanganan Daerah Rawan Pangan Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan Laporan Pelaksanaan Pemberian PMTP Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		60 Orang	60 Orang											60 Orang	60 Orang	6 Ton	6 Ton	0 Dokum en	1 Lapora n	52.400. 000	145.000 .000	145.000 .000	145.000 .000	145.000 .000	245.000 .000	732.400. 000	Kelompok Substansi Penangan an Kerawana n Pangan	Kab. Bantul, Semua Kapanew on, Semua Kaluraha n					
		2.9.5	PROGRAM PENGAWAS AN KEAMANAN PANGAN	Sasaran Program : Meningkatnya jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi																																	
				Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman dibagi jumlah sampel yang diuji dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	31.000. 000	100 Persen	61.000. 000	100 Persen	61.000. 000	100 Persen	61.000. 000	100 Persen	86.000. 000	100 Persen	300.000. 000	Bidang Ketahana n Pangan																		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penang- gung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	Meningkat nya produksi pertanian			Pertumbuhan produksi sektor pertanian	Rata - rata pertumbuhan produksi pertanian (Pertumbuhan produksi tanaman pangan, pertumbuhan produksi tanaman hortikultura, pertumbuhan produksi tanaman perkebunan, pertumbuhan produksi daging dan pertumbuhan produksi telur) tahun n	0,98	1,43		2,12		2,87		3,64		4,37		4,37			
		3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Sasaran Program : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pertanian Peningkatan pemasaran hasil peternakan																
				Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Jumlah sarana pertanian yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana pertanian dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Bidang Sarana Prasaran a Pertanian	
				Ketersediaan sarana peternakan	Jumlah sarana peternakan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana peternakan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	1.585.5 71.950	100 Persen	2.746.0 76.470	100 Persen	100 Persen	3.146.0 76.470	100 Persen	3.446.0 76.470	100 Persen	4.196.9 51.470	100 Persen	15.120.7 52.830	UPTD BBP
		3.27.2. 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sasaran Kegiatan :Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian																Bidang Peternaka n dan Keschata n Hewan
				Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	Jumlah sarana pertanian yang diberikan sesuai sasaran dibagi jumlah sarana pertanian yang	100 Persen	100 Persen	574.186 .110		674.186 .110		674.186 .110		574.186 .110		775.061 .110		3.271.80 5.550		Bidang Sarana Prasaran a Pertanian

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penang- gung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				PPO																
				Pelaksanaan pengujian sampel pupuk		2 Kali	2 Kali													
				Peserta Pelatihan Alat mesin pertanian		25 Orang	25 Orang													
				Pemeliharaan tanaman Kebun Buah Nawungan		2 Kali	2 Kali													
				Pengadaan Alat Mesin Pertanian		2 Unit	2 Unit													
				Produksi pupuk organik		15000 Kg	15000 Kg													
				Tanaman Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik		1000 Pohon	1000 Pohon													
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		n/a	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n					
		3.27.2. 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme																
				Capaian Capaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%	100 persen	100 persen													
				Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Jumlah produksi benih BBP dibagi jumlah kebutuhan benih se kabupaten dikali 100%	100 persen	7,50%		15%		17%		25%		30%		30%			
								789.495 .480		1.000.0 00.000		1.000.0 00.000		1.000.0 00.000		1.100.0 00.000		4.889.49 5.480	UPTD BBP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penang- gung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.27.2. 2.02.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tana- man	Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBP Sertifikasi Lapangan Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		12 Doku- men 12 Doku- men 16 Ha 16 Ha 3 Doku- men 3 Doku- men	12 Doku- men 12 Doku- men 16 Ha 16 Ha 3 Doku- men 3 Doku- men	789.495 .480		1.000.0 00.000		1.000.0 00.000		1.000.0 00.000		1.100.0 00.000		4.889.49 5.480	UPTD BBP	Kab. Bantul, Semua Kapanew- on, Semua Kaluraha- n
		3.27.2. 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Sasaran Kegiatan : Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak																
				Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar tahun berjalan (t)dikurangi Jumlah benih/bibit ternak yang beredar tahun sebelumnya (t - 1 dibagi Jumlah benih/bibit ternak yang beredar tahun berjalan (t) dikalikan 100 %	0,05 0,05	0,05 0,05	221.890 .360		1.071.8 90.360		1.471.8 90.360		1.871.8 90.360		2.321.8 90.360		6.959.45 1.800	Bidang Peternaka- n dan Kesehata- n Hewan	
				Presentase penyediaan benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar dibagi Jumlah betina produktif dikali 100%	93,90%	92%			93%		94%		95%		96%		96%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pangan Berkelanjutan/L CP2B yang Dikelola																
		3.27.3. 2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP (Prasarana Pertanian)		1 Dokumen	1 Dokumen													
				Laporan Rekapitulasi Data Prasarana Pertanian		n/a	1 Dokumen	34.625.000	34.625.000	34.625.000	34.625.000	34.625.000	54.625.000	193.125.000			Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan		
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan							
		3.27.3. 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian																
				Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase rata-rata capaian kinerja dari 6 sub kegiatan dijumlahkan, dibagi 6, dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen	1.621.950.000	790.000.000	790.000.000	100 Persen	790.000.000	100 Persen	1.690.000.000	5.681.950.000		Bidang Sarana Prasarana Pertanian			
				Jumlah pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian	Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana pertanian	24 unit	19 unit		7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 Unit	7 unit						
		3.27.3. 2.02.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jaringan Irigasi Tersier terbangun/Rehabilitasi/terpelihara		4 Unit	14 unit													
				Irigasi Air Tanah terbangun/Rehabilitasi/terpelihara		1 Unit	n/a	835.000.000	250.000.000	250.000.000		250.000.000		1.050.000.000	2.635.000.000					
				Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara		5 Unit	14 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	11 Unit			Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggu ng Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.27.3. 2.02.2	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaaa n Embung Pertanian	Embung Pertanian terbangun/Reha bilitasi/terpeliha ra Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		0 unit 1 unit	1 unit 1 Unit	170.000 .000	170.000 .000	170.000 .000	170.000 .000	170.000 .000	170.000 .000	170.000 .000	170.000 .000	850.000. 000	Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiaya an Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kapanew on, Semua Kaluraha n		
		3.27.3. 2.02.4	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaaa n DAM Parit	DAM parit terbangun/Reha bilitasi/terpeliha ra Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 unit 1 Unit	1 unit 1 Unit	170.000 .000	170.000 .000	170.000 .000	170.000 .000	170.000 .000	170.000 .000	170.000 .000	170.000 .000	850.000. 000	Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiaya an Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kapanew on, Semua Kaluraha n		
		3.27.3. 2.02.7	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaaa n Rumah Potong Hewan	Dokumen DED Rumah Potong Hewan (RPH) Dokumen Studi Kelayakan Rumah Potong Hewan (RPH) Dokumen UKL UPL Rumah Potong Hewan (RPH) Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en N/A	1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 1 Unit	246.950 .000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	246.950. 000	Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiaya an Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kapanew on, Semua Kaluraha n		
		3.27.3. 2.02.8	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaaa n Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungn ya	Balai Penyuluh Pertanian (BPP) terbangun/Reha bilitasi/terpeliha ra Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		N/A N/A	1 unit 1 Unit	100.000 .000	100.000 .000	100.000 .000	100.000 .000	100.000 .000	100.000 .000	100.000 .000	100.000 .000	500.000. 000	Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiaya an Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kapanew on, Semua Kaluraha n		
		3.27.3. 2.02.9	Pembanguna n, Rehabilitasi dan	Puskesmas terbangun/Reha bilitasi/terpeliha ra		N/A	1 unit	100.000 .000	100.000 .000	100.000 .000	100.000 .000	100.000 .000	200.000 .000	200.000 .000	600.000. 000	Kelompok Substansi Lahan, Irigasi	Kab. Bantul, Semua Kapanew			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			AT VETERINER																	
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	(Jumlah kejadian penyakit / kasus tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) dibagi (Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1))*100%	100 Persen	100 Persen	1.941.0 72.488	100 Persen	1.314.4 55.368	100 Persen	1.314.4 55.368	100 Persen	2.814.4 55.368	100 Persen	1.578.2 10.368	8.962.64 8.960	Bidang Peternakan dan Kesehata n Hewan		
				Produksi Daging	Jumlah daging sapi. Kambing, itik dan ayam	15.326 Ton	15.456 Ton		15.588 Ton		15.713 ton		15.850 Ton		15.961 Ton	15.961 Ton	Bidang Peternakan dan Kesehata n Hewan			
			3.27.4. 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota															
				Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen	1.353.4 82.620		479.750 .000		479.750 .000		479.750 .000		548.505 .000	3.341.23 7.620	Bidang Peternakan dan Kesehata n Hewan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penang- gung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota																
				Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%	100 persen	100 persen											Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
				Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan yang diawasi dikali jumlah pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan yang seharusnya dilakukan dikali 100%	100 persen	100 persen	276.870 .248	476.870 .248	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	576.870 .248	2.284.35 1.240			Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
				Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan RPH		12 Dokumen	12 Dokumen													
				Laporan kebersihan lingkungan kantor dan fasilitas lainnya di RPH		12 Dokumen	12 Dokumen													
				Laporan pelaksanaan tugas pengemudi di RPH		12 Dokumen	12 Dokumen	253.370 .248	253.370 .248			253.370 .248	253.370 .248	303.370 .248	1.316.85 1.240					
				Laporan pengelolaan administrasi keuangan dirPH		12 Dokumen	12 Dokumen													
				Laporan pengelolaan front office di RPH		12 Dokumen	12 Dokumen													
				Pelayanan pemotongan sapi di RPH		2500 ekor	2500 ekor													
				Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan		1 Laporan	1 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan					
		3.27.4. 2.02.1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan															Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penang- gung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Produk Hewan																
		3.27.4. 2.02.2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban Peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		1 dokume- n 40 orang 2 Lapora- n	1 dokum- en 40 orang 2 Lapora- n	23.500. .000	223.500 .000	223.500 .000	223.500 .000	223.500 .000	273.500 .000	967.500. 000	Kelompok Substansi Kesmavet , Pengolah- an dan Pemasara- n	Kab. Bantul, Semua Kapanew- on, Semua Kaluraha- n				
		3.27.4. 2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratoriu- m dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota																
				Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100% Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner dikali jumlah standar pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner dikali 100%	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	202.884 .500	250.000 .000	250.000 .000	250.000 .000	250.000 .000	280.000 .000	1.232.88 4.500	UPTD Puskeswa- n					
		3.27.4. 2.03.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik		12 Dokum- en	12 Doku- men	202.884 .500	250.000 .000	250.000 .000	250.000 .000	250.000 .000	280.000 .000	1.232.88 4.500	UPTD Puskeswa- n	Kab. Bantul, Semua Kapanew- on,				

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penang- gung Jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
				Veteriner																Semua Kaluraha n	
				Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan		10000 ekor	10000 ekor														
				Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan					
		3.27.4. 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner																	
				Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen														
				Cakupan pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	Jumlah sosialisasi kesehatan hewan dan ternak yang dilakukan dibagi jumlah sosialisasi yang seharusnya dilakukan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	82.835.120	100 Persen	82.835.120	100 Persen	82.835.120	100 Persen	1.582.835.120	100 Persen	122.835.120	100 Persen	1.954.175.600			Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Promosi Produk Peternakan untuk Kelompok Ternak		8 Kelompok ternak	8 Kelompok ternak														
				Pelaksanaan Sosialisasi pengelolaan Rumah Potong Ayam		20 orang	20 orang														
		3.27.4. 2.04.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pelaksanaan Sosialisasi penyediaan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh Halal		20 orang	20 orang	56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		86.000.000		310.000.000			Kelompok Substansi Kesmavet , Pengolahan dan Pemasaran
				Pembinaan Unit Usaha yang memenuhi Syarat NKV		1 Laporan	1 Laporan														Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penang- gung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		n/a	1 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n					
		3.27.4. 2.04.4	Pengujian Laboratori m Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet		12 dokume n	12 dokum en													
				Rehabilitasi Laboratorium Pertanian		n/a	n/a	26.835. 120	26.835. 120	26.835. 120		1.526.8 35.120	36.835. 120		1.644.17 5.600			Kelompok Substansi Kesmavet , Pengolah an dan Pemasara n	Kab. Bantul, Semua Kapanew on, Semua Kaluraha n	
				Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		n/a	1 Doku men	12 Doku men	12 Doku men	13 Doku men		12 Doku men	12 Doku men							
		3.27.4. 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahtera an Hewan	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan																
				Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH	(Jumlah kejadian penyakit / kasus tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) dibagi (Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t- 1))*100%	10 Persen	10 Persen	25.000. 000	25.000. 000	25.000. 000		25.000. 000	50.000. 000		150.000. 000			Bidang Peternaka n dan Kesechata n Hewan		
				Persentase penanganan kesrawan	Jumlah kegiatan penjaminan kesejahteraan hewan dibagi jumlah kegiatan penjaminan kesejahteraan hewan yang seharusnya dilakukan dikali 100%	100 Persen	100 persen		10 Persen	10 Persen	10 Persen		10 Persen	10 Persen						

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggu ng Jawab	Lokasi					
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
		3.27.4. 2.05.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Peserta Bimtek kesrawan Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan		20 orang 1 Laporan		20 orang 1 Laporan		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		50.000.000		150.000.000	Kelompok Substansi Kesehatan Hewan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan	
		3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Sasaran Program : Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)																			
				Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah kejadian yang difasilitasi dibagi jumlah bencana dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen		70.000.000	100 Persen	570.000.000	100 Persen	570.000.000	100 Persen	570.000.000	100 Persen	595.000.000	100 Persen	2.375.000.000			Bidang Penyuluhan Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	
		3.27.5.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																			
				Serangan hama yang ditangani	Jumlah gerakan perlindungan (Gerdal) untuk penanganan OPT pada tahun berjalan	52 Lokasi	52 Lokasi		100 Lokasi		52 Lokasi		52 Lokasi		52 Lokasi		52 Lokasi		52 Lokasi				
				Persentase penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan	Jumlah luas lahan pertanian terserang hama yang ditangani dibagi jumlah luasan lahan terserang hama yang seharusnya ditangani dikali 100%	100%	100%		70.000.000	100%	570.000.000	100%	570.000.000	100%	570.000.000	100%	595.000.000	100%	2.375.000.000			Kelompok Substansi Produksi Pertanian	
		3.27.5.2.01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Kelompok Tani yang melaksanakan gerakan pengendalian		52 Kelompok Tani	52 Kelompok Tani		70.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		595.000.000		2.375.000.000			Kelompok Substansi Produksi Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kapanewon,

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	OPT															Semua Kalurahan	
				Pengadaan Agensia hayati		120 Paket	220 Paket													
				Peserta pelatihan perlindungan dan pengendalian OPT		25 Orang	25 Orang													
				Peserta SL Iklim (Antisipasi dan Mitigasi)		0 Orang	25 Orang													
				Peserta Pelatihan Pembuatan Agensia Hayati		0 Orang	25 Orang													
				Peserta SLPHT		0 Orang	25 Orang													
				Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha						
		3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Sasaran Program : Penerbitan rekomendasi usaha pertanian Penerbitan rekomendasi usaha peternakan																
				Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan dibagi jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dikalikan 100 %	N/A	100 Persen	2.700.000	100 Persen	22.000.000	100 Persen	22.000.000	100 Persen	22.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	100.700.000	Bidang Penyuluhan Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Peserta Pelatihan Tanaman Pangan		75 orang	75 orang													
				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		46 Unit	46 Unit		46 Unit		46 Unit		46 Unit		46 Unit		46 Unit			
		2.22.8	PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKAR TA URUSAN KEBUDAYA AN	Sasaran Program : Terkelolanya pengembangan lumbung mataraman untuk tercapainya Kalurahan Mandiri Pangan																
				Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	Kalurahan mandiri pangan yang ditetapkan dibagi jumlah kalurahan dikali 100%	30,67 Persen	37,33 Persen	235.000 .000	42,67 Persen	340.000 .000	48 Persen	400.000 .000	53,33 Persen	390.000 .000	58,67 Persen	450.000 .000	58,67 Persen	1.815.00 0.000	Bidang Ketahana n Pangan	
		2.22.8. 2.08	Pengembang an Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya																
				Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	100 persen	100 persen													
				Cakupan pengembangan lumbung mataraman	Jumlah lumbung mataraman yang dikembangkan dibagi jumlah lumbuh mataraman yang seharusnya dikembangkan dikali 100%	100 persen	100 persen	235.000 .000	100 persen	340.000 .000	100 persen	400.000 .000	100 persen	390.000 .000	100 persen	450.000 .000	100 persen	1.815.00 0.000	Bidang Ketahana n Pangan	
		2.22.8. 2.08.1	Pengembang an Lumbung Mataraman	Peserta lumbung kemataraman		100 orang	100 orang													
				Jumlah Lumbung Mataraman		5 unit	5 unit	235.000 .000		340.000 .000		400.000 .000		390.000 .000		450.000 .000		1.815.00 0.000	Kelompok Substansi Penganek aragaman Konsumsi dan Keamana n Pangan	
				Tanaman hortikultura lokal yang dikembangkan		N/A	N/A												Kab. Bantul, Semua Kapanew on, Semua Kaluraha n	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman		N/A	2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n					
		1.3.13	PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKAR TA URUSAN TATA RUANG	Sasaran Program : Peningkatan Produksi Pertanian																
				Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Ruang strategis yang dimanfaatkan dibagi jumlah ruang strategis yang ada dikali 100%	n/a	n/a	n/a	100 persen	2.833.0 25.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2.833.02 5.000	Bidang Penyuluh an Produksi dan Pemb angan Usaha Pertanian		
		1.3.13. 5.02	Pemanfaat an Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten** **)	Sasaran Kegiatan : Dokumen Kajian Pengembangan Komoditas Tebu / Gula di Kabupaten Bantul																
				Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	n/a				n/a	n/a		n/a						
				Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Jumlah pemanfaatan ruang strategis yang dilakukan dibagi jumlah ruang strategis yang ada dikali 100%	n/a	n/a	n/a	100 persen	2.833.0 25.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2.833.02 5.000	Bidang Penyuluh an Produksi dan Pemb angan Usaha Pertanian		
		1.3.13. 5.02.1 2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan	RPH Segoroyoso		n/a	n/a		1 unit											
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan		n/a	n/a	n/a	1 Doku men	2.833.0 25.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2.833.02 5.000	Kelompok Substansi Pengemb angan Usaha Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kapanew on, Semua	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penang- gung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		220 Orang/Bulan	220 Orang 21.824.48 8.592	225 Orang/Bulan 21.900.80 1.846	230 Orang/Bulan 22.116.18 0.846	235 Orang/Bulan 22.294.29 1.846	240 Orang/Bulan 22.500.26 9.846	240 Orang/Bulan 110.636.03 2.976				Kalurahan				
		3.27.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terkelolanya administrasi umum																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persentase rata-rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen													
				Cakupan Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah administrasi umum yang dikelola dibagi jumlah standar administrasi umum dikali 100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Sekretariat			
		3.27.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik		11 jenis	11 jenis													
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		N/A	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan		
		3.27.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		46 Jenis	46 Jenis													
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		N/A	46 Paket	46 Paket	46 Paket	46 Paket	46 Paket	46 Paket	46 Paket	46 Paket	46 Paket	46 Paket	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan		
		3.27.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan		28 Jenis	28 Jenis													
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		N/A	28 Paket	28 Paket	28 Paket	28 Paket	28 Paket	28 Paket	28 Paket	28 Paket	28 Paket	28 Paket	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan		
		3.27.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		6 Jenis	6 Jenis													
				Penggandaan		21044 Lembar	21044 Lembar													
				Jumlah Paket Barang Cetak		N/A	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				dan Penggandaan yang Disediakan																
		3.27.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		5 Jenis	5 Jenis											Sub Bagian Umum dan Kepegawa ian	Kab. Bantul, Semua Kapanew on, Semua Kaluraha n	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		N/A	5 Paket	5.100.0 00	5 Paket	5.100.0 00	5 Paket	5.100.0 00	5 Paket	5.100.0 00	5 Paket	25.500.0 00				
		3.27.1. 2.06.9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat kegiatan		1 Dokum en	1 Doku men												Kab. Bantul, Semua Kapanew on, Semua Kaluraha n	
				Laporan hasil rapat koordinasi		1 Dokum en	1 Doku men													
				Laporan penerimaan tamu		1 Dokum en	1 Doku men	175.928 .000		250.000 .000		250.000 .000		250.000 .000		270.000 .000	1.195,92 8.000	Sub Bagian Program dan Keuangan		
				Perjalanan Dinas Luar Daerah		20 OP	20 OP													
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		N/A	4 Lapora n		4 Lapora n		4 Lapora n		4 Lapora n		4 Lapora n					
		3.27.1. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran Kegiatan :Terkelolanya pengadaan Barang Milik Daerah																
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase rata- rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen													
				Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengadaan barang milik negara dibagi jumlah kebutuhan barang milik negara dikali 100%	100 Persen	100 Persen	95.400. 000	100 Persen	150.000 .000	100 Persen	150.000 .000	100 Persen	100.000 .000	100 Persen	200.000 .000	695.400. 000	Sekretari at		
		3.27.1. 2.07.6	Pengadaan Peralatan	Pengadaan peralatan kantor		5 Jenis	5 Jenis	95.400. 000		150.000 .000		150.000 .000		100.000 .000		200.000 .000	695.400. 000	Sub Bagian	Kab. Bantul,	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penangg ung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%	100 persen	100 persen	558.225.007	960.000.000	734.969.000	663.438.000	804.969.000	3.721.601.007	Sekretariat						
				Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik negara yang diperlihara dibagi jumlah barang milik negara yang dikelola dikalikan 100%	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen							
				Bahan Bakar Minyak		6000 liter	6000 liter													
				Pajak kendaraan bermotor roda 2		200 unit	200 unit													
				Pajak kendaraan bermotor roda 4		10 unit	10 unit													
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2		200 unit	200 unit													
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 3		10 unit	10 unit	195.190.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	270.000.000	1.215.190.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan					
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		10 unit	10 unit													
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		N/A	210 Unit		210 Unit	210 Unit	210 Unit	210 Unit	210 Unit							
				Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor		6 Unit	2 Unit													
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		N/A	2 Unit	363.035.007	710.000.000	484.969.000	413.438.000	534.969.000	2.506.411.007	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan					
TOTAL PAGU ANGGARAN								30.636.409.922	35.822.286.846	33.439.609.846	35.286.189.846	36.991.328.846	169.342.800.306							

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2. Program Prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Cadangan pangan, penanganan bencana pertanian,peternakan	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain - Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain - Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
							Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak - Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
2.	Lab. Pertanian	-	-	-	1.500.000.000	-	Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan dalam SDGs meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, Pendidikan, wanita, air, energi, ekonomi, infrastruktur, kesenjangan, komunitas, konsumsi, iklim, lautan yang berkesinambungan, ekosistem, institusi dan kemitraan. Adapun indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk tahun 2021-2026 tersaji pada tabel 7.1 di bawah ini:

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Pangan Asal Hewan Yang ASUH								
30	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
31	Serangan Hama Yang Ditangani	52 Lokasi	52 Lokasi	100 Lokasi	52 Lokasi	52 Lokasi	52 Lokasi	52 Lokasi	
32	Persentase Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
33	Penerbitan Rekomendasi Usaha Pertanian	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	
34	Penerbitan Rekomendasi Usaha Peternakan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	
35	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	6,8 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha	
36	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	
37	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri	31 Persen	37 Persen	43 Persen	48 Persen	53 Persen	59 Persen	59 Persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Pangan								
38	Capaian Kinerja Pengembangan Lumbung Mataraman	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
39	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan			100 Persen					
40	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten			100 Persen					

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala Dinas,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan industri kreatif. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian Renstra sebagaimana

tercantum dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Bupati Bantul pada periode pemerintahan tahun 2021-2026.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra Perangkat Daerah juga memuat perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Tahapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- d. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Secara umum, Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2021.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan dinas baru yang dibentuk dari penggabungan 2 (dua) dinas yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain adalah urusan pemerintahan wajib bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta urusan pemerintahan pilihan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 764);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 478);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 477);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor 14 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*), melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul digabung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah Perangkat Daerah dengan Tipe A dan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Selanjutnya, dengan adanya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tersebut dilakukan perubahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 tahun 2021 tersebut memuat pokok-pokok penyederhanaan birokrasi melalui:

- a. Penyederhanaan struktur organisasi;
- b. Penyetaraan jabatan; dan
- c. Penyesuaian sistem kerja.

Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi. Sedangkan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara. Selanjutnya Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan., maka tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,

perindustrian dan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- e. Penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro;
- f. Penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian;
- g. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Sarana Perdagangan, pengembangan perdagangan dan kemetrolagian;
- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- n. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Koperasi, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian;
 - b. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi; dan
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro; dan
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro.
5. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri;
 - b. Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri; dan
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri.
6. Bidang Sarana Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
 - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting.
7. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan; dan

- b. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha.
- 8. UPTD; dan
- 9. Jabatan Fungsional.

A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- l. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;

- n. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas:

- 1) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi Kelompok Substansi dan Subbagian adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan pada Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;

- f. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub bagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. Penatausahaan keuangan Dinas;
- e. Pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- k. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan

- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, keputakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i. Penyelenggaraan keputakaan Dinas;
- j. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;

- n. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang perkoperasian.

Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Koperasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi; ;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperas;
- f. Pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang perkoperasian;
- g. Penetapan hasil pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- h. Pelaksanaan pengawasan koperasi;
- i. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Koperasi;
- j. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Koperasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Koperasi; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Koperasi terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Substansi, yaitu:

1. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian;
2. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi; dan
3. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

1. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian

Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kelembagaan serta penyelenggaraan pendidikan perkoperasian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian;
- c. Penyusunan analisis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian penerapan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan bidang kelembagaan dan pendidikan koperasi;
- e. Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
- f. Pelaksanaan sosialisasi perkoperasian;
- g. Pendampingan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian serta pembubaran koperasi;
- h. Pendampingan pembuatan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT);

- i. Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data melalui ODS (*Online Data System*) dan fasilitasi permohonan pencetakan Nomor Induk Koperasi (NIK);
- j. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha simpan pinjam;
- k. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin operasional pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- l. Penyusunan data dan menganalisa data izin usaha simpan pinjam dan izin operasional pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- m. Pengusulan tokoh penggerak koperasi;
- n. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perkoperasian bagi anggota koperasi;
- o. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- p. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan standarisasi kompetensi sumber daya manusia koperasi;
- q. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan dan pendidikan perkoperasian;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian ; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi

Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan koperasi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan koperasi;
- d. Penyusunan analisis pengawasan koperasi dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pengawasan koperasi;
- f. Penyelenggaraan penilaian koperasi berprestasi, kesehatan koperasi dengan usaha simpan pinjam konvensional maupun syariah dan pengawasan kepatuhan koperasi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pemeringkatan koperasi;
- h. Penyusunan dan analisa data kesehatan dan kepatuhan koperasi;
- i. Pemantauan laporan keuangan koperasi per triwulanan bagi koperasi yang berkegiatan simpan pinjam konvensional maupun syariah;
- j. Pemantauan laporan keuangan koperasi per tahun bagi koperasi sektor riil;
- k. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan usaha koperasi dan kelembagaan koperasi;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dana pemerintah;
- m. Penyiapan bahan penindakan koperasi illegal;
- n. Penyusunan penerapan sanksi bagi koperasi;
- o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan koperasi;
- p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengawasan koperasi;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Koperasi. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- d. Penyusunan analisis pemberdayaan dan perlindungan koperasi penerapan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- f. Penyusunan analisis data dan keragaan usaha koperasi;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan kualitas produk koperasi;
- h. Pelaksanaan perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi koperasi;
- i. Penyiapan bahan promosi akses pasar bagi koperasi ;
- j. Pelaksanaan penguatan dan pentaan kelembagaan manajemen koperasi;
- k. Pelaksanaan digitalisasi koperasi;
- l. Penyiapan bahan restrukturisasi usaha koperasi;
- m. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis usaha bagi anggota koperasi yang memiliki usaha dan bagi pengurus serta karyawan koperasi;
- n. Penyelenggaraan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- o. Pelaksanaan diversifikasi usaha koperasi
- p. Penyiapan bahan penyelesaian aduan masyarakat terhadap koperasi dan penyelesaian perselisihan koperasi dengan pihak lain;
- q. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;

- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang usaha mikro;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Usaha Mikro;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang usaha mikro;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan lembaga atau pelaku usaha lainnya;
- f. Pelaksanaan fasilitasi perlindungan usaha mikro;
- g. Pelaksanaan pengawasan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro;
- h. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang usaha mikro;
- i. Pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang usaha mikro;
- j. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Usaha Mikro;
- k. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Usaha Mikro;
- l. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Usaha Mikro

m. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang usaha Mikro terdiri dari 2 (dua) Kelompok Substansi, yaitu:

1. Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro; dan
2. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro.

1. Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro

Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro.

Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro;
- d. Penyusunan data dan sistem informasi usaha mikro;
- e. Pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;
- f. Fasilitasi inkubator bisnis bekerja sama dengan pihak lain untuk penumbuhan wirausaha baru;
- g. Fasilitasi dan pendampingan akses pembiayaan usaha mikro;
- h. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang usaha mikro;
- i. Pelaksanaan pengawasan perizinan usaha mikro;

- j. Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam mensinergikan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro;
- l. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan usaha mikro;
- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro;
- n. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro

Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;
- d. Penyusunan rencana pengembangan kewirausahaan;
- e. Penguatan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha;

- f. Pelaksanaan koordinasi dan penguatan serta pengembangan kewirausahaan;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan perluasan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- h. Pelaksanaan fasilitasi standarisasi produk usaha mikro;
- i. Pelaksanaan kurasi produk yang memiliki potensi pasar;
- j. Fasilitasi informasi dan teknologi untuk pengembangan usaha mikro;
- k. Fasilitasi layanan pendampingan usaha bagi usaha mikro;
- l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha mikro;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang perindustrian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, sumberdaya industri, pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan dan kerjasama industri;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perindustrian
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, sumberdaya industri, pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan dan kerjasama industri;

- e. Perencanaan, pelaksanaan pembangunan industri dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri serta industri hijau;
- f. Fasilitasi penyusunan standardisasi industri;
- g. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya industri;
- h. Pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang perindustrian;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha;
- j. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan bidang perindustrian;
- k. Pelaksanaan pemberian rekomendasi sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha;
- l. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi bidang perindustrian;
- m. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perindustrian;
- n. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perindustrian;
- o. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Perindustrian; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perindustrian terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Substansi, yaitu:

1. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri;
2. Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri; dan
3. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing Kelompok Substansi adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri

Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri dipimpin oleh Jabatan Fungsional

Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana serta pemanfaatan sumber daya industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya industri;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya industri;
- d. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan inovasi dan kreativitas industri serta teknologi industri;
- e. Pelaksanaan pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
- f. Pelaksanaan pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan;
- g. Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam;
- h. Penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur industri meliputi kawasan peruntukan industri, dan sentra industri kecil menengah;
- i. Penyusunan dan penetapan draft Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
- j. Penyiapan bahan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten;
- k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya industri;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

Industri

Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian. Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan industri serta pengelolaan informasi industri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian dan informasi industri;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian dan informasi industri;
- d. Fasilitasi pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang industri;
- e. Pelaksanaan pengawasan usaha industri;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepatuhan izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah dan izin usaha kawasan industri;
- g. Pelaksanaan Sistem Informasi Industri Nasional (siinas);
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan informasi industri;
- i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan, pengendalian dan informasi industri;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri

Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri mempunyai tugas penyelenggaraan pemberdayaan dan kerjasama bidang industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan kerjasama industri;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan dan kerjasama industri;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, analisis, dan diseminasi data bidang industri dalam pemberdayaan dan kerjasama industri;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan kerjasama industri melalui pola kemitraan usaha;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan promosi industri;
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri;
- h. Penyusunan analisis hasil kerjasama dan kemitraan;
- i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan dan kerjasama industri;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Sarana Perdagangan

Bidang Sarana Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang sarana dan distribusi perdagangan serta pengelolaan pasar rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Perdagangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan distribusi perdagangan, kemetrologian dan perlindungan konsumen;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sarana Perdagangan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sarana Perdagangan;
- e. Penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi sarana distribusi perdagangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengelola sarana distribusi perdagangan;
- h. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
- i. Pelaksanaan perlindungan konsumen;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan pelaku distribusi perdagangan;
- k. Pelaksanaan penjaminan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- l. Penyelenggaraan perlindungan konsumen;

- m. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi pada Bidang Sarana Perdagangan;
- n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Bidang Sarana Perdagangan;
- o. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Jabatan Fungsional pada Bidang Sarana Perdagangan;
- p. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sarana Perdagangan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sarana Perdagangan terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Substansi yaitu:

1. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
2. Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing Kelompok Substansi adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan

Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan.

Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana distribusi perdagangan;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- d. Penyiapan bahan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
- e. Pelaksanaan pelayanan dan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
- f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan/ revitalisasi sarana prasarana distribusi perdagangan;
- g. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- h. Fasilitasi penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- i. Fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan dan keamanan distribusi perdagangan;
- j. Pelaksanaan pembinaan kepada personil pengelola sarana distribusi perdagangan;
- k. Pelaksanaan pengembangan kompetensi personil pengelola sarana distribusi perdagangan;
- l. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
- n. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana prasarana distribusi perdagangan;
- o. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Retribusi dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai

Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan. Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan retribusi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- d. Penyusunan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada pedagang;
- f. Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi bagi pedagang;
- g. Penyiapan bahan perencanaan dan penggalian potensi daerah terkait pelayanan dan retribusi bidang perdagangan;
- h. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang perdagangan;
- i. Pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang perdagangan;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi jasa layanan bidang perdagangan;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- l. Penyiapan bahan pemberian teknis dan supervisi bidang pengelolaan dan retribusi sarana distribusi perdagangan;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan

- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting

Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengendalian barang pokok serta barang penting. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian barang kebutuhan pokok dan penting;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian barang kebutuhan pokok dan penting;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penjaminan ketersediaan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan penting;
- e. Pelaksanaan pengendalian ketersediaan dan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian harga, stok, dan pasokan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- g. Pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h. Penyediaan data dan informasi harga ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah;
- i. Pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;

- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- l. Pelaksanaan pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan barang penting serta barang yang diatur di wilayah kerjanya;
- m. Pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen dan pengecer di kabupaten;
- o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Perdagangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Pengembangan Perdagangan;
- e. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang produk ekspor unggulan;

- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin usaha bidang perdagangan;
- g. Pelaksanaan kemitraan dan kerjasama bidang pengembangan perdagangan;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan perdagangan;
- i. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
- j. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Perdagangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri dari 2 (dua) Kelompok Substansi, yaitu:

1. Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan;
2. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing Kelompok Substansi adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan

Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan. Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan promosi dan kemitraan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis promosi dan kemitraan;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis promosi dan kemitraan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana promosi dan pameran produk Daerah skala daerah, nasional dan luar negeri;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis usaha perdagangan;
- f. Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dan produk unggulan Daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan usaha produk ekspor unggulan Daerah;
- h. Pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk unggulan Daerah melalui kemitraan perdagangan;
- j. Pelaksanaan pameran dagang lokal dan nasional;
- k. Pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah;
- l. Pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah;
- m. Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam Negeri di tingkat Kabupaten;
- n. Pelaksanaan pembinaan strategi pemasaran bagi pelaku usaha ekspor;
- o. Pelaksanaan pengelolaan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
- p. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi dan kemitraan;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha

Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan berusaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan berusaha;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan berusaha;
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan peredaran produk usaha perdagangan, bahan berbahaya, minuman beralkohol dan gudang;
- f. Pelaksanaan pengawasan perizinan di bidang usaha perdagangan;
- g. Pelaksanaan pengawasan operasional usaha bidang perdagangan;
- h. Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
- j. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi dalam pelayanan penerbitan izin usaha bidang pengembangan perdagangan;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha;
- l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan dan pengawasan berusaha;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

G. UPTD Metrologi

Susunan organisasi UPTD Metrologi, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;

b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Jabatan Fungsional


UPTD Metrologi dipimpin oleh Kepala UPTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris. UPTD Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan metrologi legal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Metrologi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Metrologi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang metrologi legal;
- c. Pelaksanaan koordinasi metrologi legal;
- d. Pelaksanaan pelayanan tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi bidang metrologi legal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan bidang metrologi legal;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Metrologi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Subbag Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Metrologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. Penyusunan rencana kegiatan UPTD Metrologi;
- c. Penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- d. Penatausahaan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- f. Pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Metrologi;
- g. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. Pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- i. Pengelolaan data dan sistem informasi
- j. Pelayanan informasi UPTD Metrologi;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Metrologi;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 2.1
 Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh SDM yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya.

Dalam rangka menjaga agar organisasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik, serta diperlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu juga perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 144 pegawai ASN, yang merupakan gabungan ASN dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian sebanyak 39 orang dan ASN Dinas Perdagangan sebanyak 105 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan


No	Uraian	Jumlah
A	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	144
	S2	23
	S1	24
	Diploma	3
	SLTA	81
	SLTP	8
	SD	5
B	Berdasarkan Golongan	144
	Golongan IV	17
	Golongan III	57
	Golongan II	61
	Golongan I	9

No	Uraian	Jumlah
C	Berdasarkan Jenis Jabatan	144
	Pejabat Struktural	30
	Fungsional Umum	107
	Fungsional Tertentu	7
D	Berdasarkan Jenis kelamin	
	Laki-laki	111
	Perempuan	33
E	Berdasarkan Generasi	144
	Generasi Baby Boomers	13
	Generasi X	101
	Generasi Y	29
	Generasi Z	1

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian dan Dinas Perdagangan diolah, 2021


Data kondisi SDM per tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan pendidikan SLTA sebesar 56,3% atau 81 orang dan diikuti tingkat pendidikan S1/S2/D3 sebanyak 50 orang (34,7%), dan selebihnya tingkatan SMP dan SD sebesar 9% (13 orang).



Gambar 2.2
Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

- b. Berdasarkan golongan, pegawai terbanyak adalah golongan II yaitu sejumlah 61 orang (42,4%) dan terbanyak kedua adalah pegawai golongan III sejumlah 57 orang (39,6%), diikuti dengan golongan IV sejumlah 17 orang (11,8%) dan golongan I sejumlah 9 orang (6,3%).




Gambar 2.3
Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

- c. Berdasarkan jenis jabatan, jabatan struktural belum semuanya terisi, ada 3 jabatan struktural yang kosong sehingga sementara dirangkap. Untuk jabatan fungsional tertentu terdapat 7 personil dan 107 orang dalam jabatan fungsional umum
- d. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki ada 111 personil atau 77,1%, dan pegawai perempuan berjumlah 33 personil atau 22,9 %.



- e. Proporsi berdasarkan generasi terdata 9 % generasi Baby Boomers (ASN kelahiran tahun 1963-1964), 70% generasi X (ASN kelahiran tahun 1965-1979), 20% generasi Y (ASN kelahiran tahun 1980-1994), 1% generasi Z (ASN kelahiran tahun 1995 ke atas) , dan diproyeksikan pada tahun 2026 mendatang dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai pensiun dan penambahan ASN baru, jumlah generasi millennial (generasi Y dan Z) hanya mencapai 35% dan masih didominasi oleh generasi X sebesar 65%.



Proyeksi kebutuhan sumberdaya aparatur tahun 2021-2026 untuk jangka waktu 5 tahun disusun berdasarkan analisis beban kerja, kondisi existing SDM, dan dengan berbagai asumsi. Berdasarkan data proyeksi kebutuhan SDM per 31 Desember 2026 sejumlah 217 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Proyeksi Kebutuhan SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kebutuhan berdasarkan ABK	221	154	154	154	154	154
2	Prediksi Pensiun	7	7	5	6	6	7
3	Rekrutmen CPNS/PPTK	12	12	17	17	17	17
4	Jumlah ASN per 31 Desember*	213	213	220	219	219	217

*) Jumlah ASN tahun n ditambah dengan rekrutmen CPNS dikurangi dengan prediksi pensiun

Sumber: Bagian Organisasi Setda Bantul, diolah, 2021

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana/aset. Aset tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset berdasarkan data aplikasi SIMAS (SIM Aset) semester I TA 2021 bisa dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Nilai Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

No.	Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	44.421.075.527
2	Peralatan dan Mesin	9.194.665.211
3	Gedung dan Bangunan	135.942.413.304
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	128.072.909
5	Aset tetap lainnya	14.019.916
6	Aset lainnya	135.580.750
Jumlah		189.835.827.617

Sumber: aplikasi SIMAS, diolah, 2021

Dalam rangka optimalisasi aset, telah dilakukan kegiatan penilaian kembali BMD (sensus aset) pada tahun 2020. Tujuan dari sensus aset adalah untuk meningkatkan kualitas penyajian data nilai aset pada Laporan Keuangan, membangun database BMD yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMD, serta untuk mengidentifikasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta sarpras lainnya yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan basis data yang akurat dan aktual.

Untuk menjaga validitas atas nilai aset, diperlukan pengamanan terhadap aset melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Salah satu caranya adalah dengan Program Percepatan Sertifikasi BMD sebagai upaya pengamanan BMD aset berupa tanah dan bangunan strategis baik dari segi fisik maupun dari aspek keabsahan kepemilikan aset. Sampai saat ini, progres sertifikasi BMD tanah ialah sebanyak 5 bidang atau 30% dari 16 bidang yang diusulkan untuk disertifikatkan. Kendala terkait pengamanan aset strategis adalah hilangnya bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul pernah membeli aset tersebut serta keterbatasan sumber daya. Upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan BKAD dan desa setempat untuk mengklarifikasi ulang status tanah yang digunakan oleh pasar dan kemudian berkoordinasi dengan BPN Bantul untuk pelaksanaan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat tanah.

Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu ditambah dan beberapa jenis diremajakan, antara lain sarana transportasi/kendaraan operasional roda empat, peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana prasarana pelatihan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian dari Renstra terkait dengan urusan yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul periode 2016-2021 menjadi pijakan untuk melakukan *self-evaluation* atas langkah-langkah yang telah diambil dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Bantul terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya, dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang koperasi, Usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, akan dipaparkan pula potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada periode 5 tahun mendatang dan dirumuskan selanjutnya menjadi lebih responsif, efektif dan efisien.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah dilakukan untuk mendukung misi ke-3 Bupati yaitu “mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Capaian target kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, disajikan dalam tabel 2.4.A

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IKU																			
1	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Unit usaha	-	180	180	180	180	180	-	192	183	185	185	180	-	106	101	102	100	100
2	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	koperasi	-	10	10	10	10	10	-	10	10	120	8	10	-	100	100	100	80	100
3	Pertumbuhan Industri	persen	-	1,7	1,6	3,4	3	4	-	3,4	3,49	3,5	1.86	4	-	200	218	103	62	100
4	Cakupan Ketersediaan Energi	persen	-	75	76	77	78	80	-	75	76	77	-	-	-	100	100	100	0	0
	Indikator Program																			
1	Terlaksananya Pelatihan Wirausaha Baru	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Pelatihan Wirausaha	orang	-	-	460	-	-	-	-	-	460	-	-	-	-	-	100	-	-	-
3	Jumlah peserta rapat ICSB dan Penataan PSG	peserta	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-
4	Jumlah unit usaha yang mengikuti pelatihan untuk calon wirausaha baru	Unit usaha	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	100	-	-
5	Jumlah peserta pelatihan penguatan untuk pelaku usaha mikro	orang	-	-	-	220	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	100	-	-
6	Delapan puluh persen (80%) dari 100 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK peningkatan kapasitas usaha mikro (UM)	orang	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	100	-
8	Start-Up berprestasi	UMKM	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
9	Delapan puluh persen (80%) dari 200 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-
10	Software Aplikasi UKM	aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	Terlaksananya penyuluhan IRT dan UMKM	kali	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-
1	Monev KUR	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Pelaksanaan Pameran	kali	-	3	-	2	-	-	-	3	2	2	-	-	-	100	1000	100	-	-
3	Peningkatan promosi produk UKM	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	
4	Nilai penjualan produk/ omset meningkat sepuluh persen (10%)	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
1	Kampung digital	kecamatan	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	100	-	-	
2	Kemitraan	Kelompok	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	
3	Kemitraan	unit usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Terlaksananya Monitoring Dana Pemerintah	kegiatan	-	4	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	100	100	-	-	
5	Kegiatan Pasar Rakyat	kegiatan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
6	Kegiatan Fasilitasi UKM	UKM	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
7	Terlaksananya Fasilitasi SPIRT	Unit usaha	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
8	Terlaksananya Sertifikat tanah	Sertifikat	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
9	Car free day	minggu	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	100	-	-	
10	pendampingan IUMK	kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Sosialisasi Sertifikasi tanah	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
12	Pendataan UKM di 17 Kecamatan	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah kegiatan pasar rakyat	lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
14	Pendampingan Usaha Mikro Kecil	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Workshop Kemitraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Lembaga Keuangan dan Pelaku Usaha Menengah/Besar	Unit usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sertifikat IUMK	lembar	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	100	-
17	Perbup Penggunaan Produk Lokal Bantul	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
18	Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta Bimtek TOT Bagi Pendamping UKM meningkat pengetahuandan keterampilannya	orang	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-
19	Pengawasan Penggunaan Produk Lokal (Seneng Tuku Produk Bantul)	kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
20	Delapan puluh persen (80%) dari 180 peserta pelatihan bisnis online meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	100	-
1	Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi Koperasi	kali	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Terlaksananya Tangkas trampil Tk SLTP/SLTA	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	Ko[erasi	-	200	-	233	-	-	-	200	-	233	2	-	-	100	-	-	-	-
4	Terlaksananya Penilaian Koperasi berprestasi	koperasi	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Terselenggaranya Workshop	kali	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
6	Terselenggaranya Bisnis online	kali	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
7	Terlaksananya Rakerda Dekopinda	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
8	Terlaksananya Sarasehan hari Koperasi	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
9	Hibah Perbaikan gedung dan bangunan	paket	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
10	Terlaksananya Pelatihan	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
1	Pelatihan Pengawasan Internal	kali	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	100	100	-	-
2	Mengikuti Harkopnas tingkat Nasional	kali	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
3	Pelatihan pembukuan	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
4	Pelatihan Pengentasan Kemiskinan	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
5	Jumlah pelatihan pengembangan usaha koperasi	kali	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
6	Jumlah pelatihan kompetensi juru buku	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
7	Jumlah pelatihan permodalan	kali	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Jumlah pelatihan pengelolaan usaha	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Diklat, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM DAK	kali	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100	-	-
10	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan kompetensi juru buku koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan pengawasan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
12	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan permodalan meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
13	tujuh puluh lima persen (75%) dari 30 peserta pelatihan kompetensi juru buku meningkat pengetahuannya	Orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
14	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan kompetensi manager Koperasi DAK meningkat pengetahuannya	Orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
15	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan bagi pengawas koperasi meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
16	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan pengembangan usaha koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
17	Delapan puluh persen (80%) dari 35 peserta Pelatihan manajemen kelembagaan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	100	-
18	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan anggota DEKOPINDA meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
1	Terselenggaranya Workshop	Kali	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Terselenggaranya Bisnis online	kali	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Pelatihan Pelaku Usaha Melalui Koperasi	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
4	Diklat UMKM anggota koperasi	kali	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-
5	FGD akses permodalan bagi koperasi	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Coffe Morning Temu Mitra Koperasi	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
7	Terlaksananya workshop pengembangan koperasi	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Terlaksananya bimtek pengurus koperasi terkait pengentasan kemiskinan	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Workshop tentang Akad Syariah	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
10	Terlaksananya monev pengentasan kemiskinan	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
11	Delapan puluh persen (80%) dari 180 peserta pelatihan pemberdayaan UMKM anggota koperasi meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	100	-
12	Perjanjian kerjasama dengan akademisi dan pelaku usaha	pks	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
1	Terlaksananya Rakerda Dekopinda	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Hibah Perbaikan gedung dan bangunan	paket	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Terlaksananya Pelatihan	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
4	Sarasehan Dekopinda/koperasi	kali	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Delapan puluh persen (80%) dari 40 peserta Bimtek Menjahit meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Promosi	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Praktek Lapangan	kali	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Pelatihan	kali	-	15	29	-	-	-	-	15	29	-	-	-	-	100	100	-	-	-
4	Kajian Pengembangan dan Pemberdayaan IKM Non Sentra	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
5	JUmlah peserta pelatihan industri	IKM	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Delapan puluh persen (80%) dari 320 peserta pelatihanindustri meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Delapan puluh persen (80%) dari 80 peserta Pelatihan Bisnis Online meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Terlaksananya Pameran Apkasi	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Persetujuan Prinsip	ijin	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Tersusunnya Draft Perda RPIK	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
1	Terlaksananya Pameran	Kali	-	9	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	144,4	-	-	-	-
2	Workshop pengembangan IKM	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Promosi melalui Pameran	kali	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah promosi bagi IKM di event kegiatan nasional	kali	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Nilai penjualan produk/ omset meningkat sepuluh persen (10%)	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kajian Rencana Aksi Pengembangan Industri Kreatif	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Workshop Penguatan Industri Kreatif	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kajian Kelembagaan Ekonomi Kreatif	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Publikasi/Iklan Pengembangan Produk IKM Melalui Media Sosial	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pameran Industri kreatif	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Festival Batik	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
7	Jumlah koordinasi antar pengurus Korwil APKASI	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Jumlah promosi bagi IKM di event kementerian	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Pelatihan Pembuatan Batik Kayu	orang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-
10	Pelatihan Pembuatan Minuman Tradisional	orang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-
11	Pelatihan Menjahit Masker Batik	orang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-
12	Pelatihan Pembuatan Blangkon	orang	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-
13	Pelatihan kerajinan bambu Pembuatan panahan tradisional	orang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-
1	Tersusunnya Konsep Keterhubungan antar IKM (Pengadaan Bahan Baku)	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Pelepasan tanah Sultan	meterpersegi	-	-	4361	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ground untuk akses jalan KI																			
3	Kajian pada Sentra	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
4	Kemitraan IKM	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
5	RPIK	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Persetujuan Prinsip	Ijin	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
7	Jumlah pengiriman Pengrajin dan pendamping ke Suriname	orang	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
8	Raperda RPIK	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
9	Promosi Produk unggulan	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
10	Terlaksananya promosi IKM	IKM	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
11	Jasa Appraisal	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
12	Pelatihan pada Kelompok IKM	pelatihan	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-	-
13	Pelatihan Sentra IKM	paket	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
14	Perjanjian Kerjasama antara IKM dengan Usaha Menengah Besar/BUMN	pks	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
15	Koordinasi dan sinkronisasi SIINas	kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
16	Luas tanah untuk jalan Kawasan Industri Piyungan	meterpersegi	-	-	-	-	2734	-	-	-	-	-	2800	-	-	-	-	-	102.4	-
17	Delapan puluh persen (80%) dari 100 peserta pelatihan IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-
1	Sarana prasarana di showroom tatah sungging	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Promosi IKM	IKM	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FGD Pada Sentra Industri	kali	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Hibah peralatan pelatihan	unit	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelatihan IKM	kali	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Praktek Lapangan	kali	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Terlaksananya pembuatan billboard/baliho pada sentra	unit	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Pelatihan pada sentra dan potensi sentra	unit	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Promosi IKM pada sentra	IKM	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-
10	Delapan puluh persen (80%) dari 160 peserta pelatihan pada Sentra dan potensi sentra meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	218	-	-	-	-	-	100	-
11	Nilai penjualan produk/ omset meningkat sepuluh persen (10%)	persen	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-
1	FGD Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar Dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Form Indikator	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	workshop kemitraan IKM dan Perusahaan Besar Dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
1	Dokumen Kajian	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
2	Fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	koperasi	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
3	Cakupan pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP	koperasi	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-
4	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	koperasi	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-
5	Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	peserta	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	orang	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Capaian kinerja pemberdayaan dan perlindungan koperasi	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
8	Capaian kinerja pemberdayaan UMKM	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
9	Capaian kinerja pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
10	Capaian kinerja penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
11	Capaian kinerja Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

Urusan Perdagangan

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IKU																				
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	7,05	7.10	7.15	7.20	7.25	7,04	7.09	13.96	32,18	-1,3	7,25	100,5	101,3	196,6	450,07	-13,89	100
2	Jumlah pasar tipe A	Unit	1	1	1	2	3	4	1	1	1	4	4	4	100	100	100	300	133	100
3	Pertumbuhan PRDB sektor Perdagangan	%	4,61	4,76	5.33	6,33	6.62	6.95	6,64	5,69	5,64	5.69	-0,08	6,95	144	119,5	105,8	89,89	-13,29	100

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Program																				
1	Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang 9%)	%	n/a	6.5	7	7.5	8	8.5	n/a	10.56	44.14	9.8	10.11	8.5	n/a	162	131	131	126	100
2	persentase deviasi harga komoditas strategis	%	n/a	5	5	5	5	5	n/a	3.96	3.5	2.71	1.35	5	n/a	126	142	238	370	100
3	Jumlah Kawasan Pedagang Kaki lima	Kawasan	n/a	1	2	3	4	5	n/a	1	3	3	4	4	n/a	1	150	100	100	80
4	cakupan jumlah kondisi pasar baik (%)	%	20	66.67	69.7	72.73	75.76	78.79	20	75.76	78.12	62.5	75	78.79	100	114	112	86	99	100
5	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	5.6	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.6	3.5	3.5	0.47	2.5	5	100	83	80	10	52	100
Indikator Kegiatan																				
	Tujuh Puluh Lima Persen (75%) Peserta Pelatihan pemasaran/kemasan/perdagangan luar negeri meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	Orang	120	150	120	120	45	-	120	150	120	120	45	-	100	100	100	100	100	-
	Jumlah pameran di dalam dan luar DIY	Kali	1	9	8	8	-	-	1	9	8	8	-	-	100	100	100	100	-	-
	Jumlah dokumen penataan eksportir	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan Hasil Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan/Perda/Perbup	Dokumen	-	-	1	1	1	1	-	=	1	1	1	1	-	-	100	100	100	100
	Jumlah peserta monev ijin usaha bidang perdagangan	Orang	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Kajian peraturan perijinan usaha perdagangan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	Dokumen	-	3	3	2	2	2	-	3	3	2	2	2	-	100	100	100	100	100
	Jumlah dokumen pemantauan harga barang kebutuhan pokok	Dokumen	4	4	4	12	12	12	4	4	4	12	12	12	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Peserta Sosialisasi SRG	Orang	-	100	150	150	-	-	-	100	150	150	-	-	-	100	100	100	-	-
	Kajian Pupuk Bersubsidi	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Kajian Supply Chain Kebutuhan Pokok Strategis	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah penyediaan baliho SRG	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Operasional Gudang SRG	bulan	12	12	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	Dokumen Lingkungan Kawasan Gudang SRG	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Pendataan dan Kajian PKL	Dokumen	-	1	-	4	-	-	-	1	-	4	-	-	-	100	-	100	-	-
	Jumlah lokasi sentra kuliner	Kawasan	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	100	100	-	-
	Jumlah Tenda untuk PKL	Unit	-	52	-	18	45	-	-	52	-	18	45	-	-	100	-	100	100	-
	Jumlah Peserta Sosialisasi Penataan PKL	Orang	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah pemetaan toko modern dan pasar tradisional; jumlah pemetaan agen LPG, pangkalan LPG, dan Gudang; jumlah pemetaan jalur distribusi bapak	Dokumen	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Operasional di PSG	kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Lomba di PSG	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya Kajian Omset Pedagang	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah Kajian Potensi Pasar Rakyat	Dokumen	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
	Laporan Pelaksanaan retribusi	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Laporan pelaksanaan dana bergulir	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Jumlah peserta pelatihan pedagang pasar	orang	-	720	720	400	40	40	-	720	720	400	40	40	-	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Lomba Pasar Bersih	paket	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pertunjukan dan peresmian pasar	paket	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-
	Pendampingan APPSI	Orang	-	-	1000	400	50	140	-	-	1000	400	50	140	-	-	100	100	100	100
	Penayangan Advetorial dan Videotron	Tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Baliho Terpasang	Unit	-	-	50	4	-	-	-	-	50	4	-	-	-	-	100	100	-	-
	Terlaksananya Grebeg Pasar	Kali	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-
	Pendampingan pengembangan Pasar Rakyat ber-SNI (Pasar Imogiri)	Bulan	-	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100
	Terlaksananya penataan interior Kemangi Food Corner	Paket	-	-	-		1						1						100	
	Pasar yang dibangun/direhab	Pasar	-	4	8	2	4	10	-	4	8	2	4	10	-	100	100	100	100	100
	Dokumen Perencanaan Pasar	Dokumen	4	2	1	2	3	1	4	2	1	2	3	1	100	100	100	100	100	100
	pemeliharaan pasar rakyat	Pasar	31	6	24	18	20	-	31	6	24	18	20	-	100	100	100	100	100	-
	Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrolagian	Orang	-	880	240	240	-	-	-	880	240	240	-	-	-	100	100	100	-	-
	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	Unit	-	-	90.000	60.000	12.000	10.000	-	-	95.529	60.000	23.154	10.000	-	-	106	100	192	100
	Update Data Potensi Wajib Tera/Tera Ulang	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolagian	Kali	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	100
	Jumlah penyediaan alat standar pelayanan kemetrolagian	Paket	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah pengadaan kendaraan operasional kemetrolagian roda 4	Unit	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Pembangunan/Rehabilitasi gedung UPT	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Terlaksananya Operasional UPT Metrologi	bulan	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10

Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Faktor pendorong dalam pencapaian IKU sebagai berikut :

- a. Adanya program penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.
- b. Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Bantul mempunyai keunikan, ciri khas dan kreatif serta ada sentuhan inovasi dalam menghasilkan produk, disamping itu sifat struggle IKM dalam menghadapi pandemi sangat mendorong masih eksisnya keberadaan mereka.
- c. Kemudahan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Faktor penghambat dalam pencapaian IKU, antara lain :

- a. Kurang optimalnya sinergi pelaksanaan program kegiatan antar pemangku kepentingan
- b. Belum tersedianya infrastruktur yang memadai di Kawasan Peruntukan Industri
- c. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan kegiatan
- d. Penurunan permintaan produk.
- e. Belum semua UMKM mengakses teknologi informasi yang mengarah ke e-commerce dalam memasarkan produk.

Pada masa pandemi Covid-19, telah mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat sehingga produk sektor industri mengalami penurunan. Namun demikian, dengan kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial dan permodalan bagi usaha kecil menjadi salah satu upaya mempertahankan daya beli masyarakat serta mendorong meningkatnya kembali usaha-usaha produktif masyarakat baik skala mikro, kecil maupun menengah. Bahkan industri kreatif cukup besar dalam mendorong peningkatan antara lain melalui kreativitas dan inovasi usaha industri olahan dan ajang promosi /penjualan melalui media online.

Sementara capaian peningkatan kesehatan koperasi tidak mencapai target, karena pandemi Covid -19 memberi pengaruh pada koperasi. Beberapa koperasi likuiditasnya terganggu sehingga aktivitas penyelenggaraan RAT koperasi tidak dapat dilaksanakan, baik secara daring maupun luring. Faktor lain yang menghambat penyelenggaraan RAT koperasi di masa pandemi Covid-19 adalah kurangnya kemampuan SDM pengelola koperasi dalam penguasaan IT dan tidak tersedianya sarana untuk dilakukannya RAT secara daring atau virtual.

Untuk waktu yang akan datang perlu adanya pendampingan dan fasilitasi sarana daring bagi koperasi-koperasi yang mengalami permasalahan tersebut agar dapat melaksanakan RAT secara daring.


Adapun IKU cakupan ketersediaan energi tidak diukur karena urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak menjadi kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan.

Urusan Perdagangan

IKU: Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

PDRB Bantul menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS.

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan yang sudah dicapai menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali pada tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,69% maka capaian tahun 2020 turun sebesar 6,57%.



Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2014-2020, diolah

Gambar 2.4 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Untuk mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini program yang dilaksanakan selama tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- c. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

a. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Masih ada permasalahan yang ditemui, yakni terkait regulasi pelaksana verifikasi alat standar kemetrolagian kelas M2 (Bidur 20kg) yang sudah bisa dilimpahkan ke UML Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya masih simpang siur. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kepastian regulasi
2. Melakukan verifikasi mandiri untuk alat standar kemetrolagian kelas M2
3. Untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang, pembangunan gedung metrologi tahap II dilanjutkan dengan dana bersumber APBD/APBN

4. Dengan semakin terbatasnya jumlah SDM penera, maka pengiriman ASN untuk mengikuti diklat calon penera dioptimalkan
5. Dengan berlakunya Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 50/2020, maka untuk tahun selanjutnya kegiatan kemetrolagian ini juga menyentuh pada pengawasan terhadap BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang merupakan amanat dari UU 23/2014.

b. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Pada tahun 2016-2021 angka deviasi harga komoditas strategis adalah selalu dibawah 10 persen, dimana deviasi harga ini dibawah 10 persen masih masuk dalam kategori inflasi ringan (normal). Meskipun di masa pandemi, pemerintah berusaha untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dilaksanakan secara rutin setiap hari di 5 pasar rakyat di Kabupaten Bantul yaitu Pasar Niten, Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan. Jenis barang kebutuhan pokok yang dipantau seperti Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Telur Ayam, Daging sapi, Daging ayam, Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabe.

Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok juga dilakukan pada saat tertentu menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru yang secara rutin dilaksanakan bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul maupun Provinsi DIY ke pasar rakyat maupun distributor/ pelaku usaha.

Selain itu juga dilaksanakan Operasi Pasar Murni (OPM) maupun Pasar Murah yang dilaksanakan bekerjasama dengan Disperindag DIY, Bulog Divre DIY, Distributor barang kebutuhan pokok lainnya untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, terutama dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN). Adapun hasil pelaksanaannya sebagai berikut :



Gambar 2.5 Pemantauan ketersediaan dan harga bapak di pasar piyungan dan pasar Niten Tahun 2021



Gambar 2.6 Pemantauan di Pasar Imogiri bersama TPID Kab. Bantul menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Efisiensi Dalam Negeri ini antara lain:

- Adanya pandemi Covid 19
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mentaati peraturan yang ada.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen/ masyarakat untuk membeli barang yang aman baik dari segi kesehatan maupun aturan.
- Masih ditemukan penyalahgunaan bahan berbahaya di pasar rakyat
- Daya saing produk lokal yang kalah dari produk impor

Upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

- Menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap HET beberapa jenis barang kebutuhan pokok yang telah ditentukan harganya oleh Pemerintah;

- Menjaga ketersediaan stok dengan mengoptimalkan penyampaian laporan dari pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok;
- Memantau stok yang ada di gudang untuk menghindari penimbunan barang kebutuhan pokok;
- Mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan penggunaan produk dalam negeri.
- Meningkatkan pemasaran produk lokal dengan pemasaran digital, pengemasan, *branding*, dan pameran/*event*

c. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Menghadapi pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini, menjadikan beberapa permasalahan yang cukup signifikan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disatu sisi merupakan pemenuhan lapangan kerja dan menjadi kekuatan perekonomian rakyat, sedangkan disisi lain kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan buruk, dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya perlu dilakukan penataan pada suatu kawasan tertentu, sehingga PKL bisa tertata rapi dan aktifitas masyarakat di jalan raya tidak terganggu. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul juga harus terus melakukan pemberdayaan PKL baik melalui roadshow, pelatihan maupun pengadaan sarana penunjang bagi PKL tersebut.

IKU: Jumlah Pasar Tipe A

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi

harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat.

Sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat diukur melalui indikator jumlah pasar rakyat tipe A. Berdasarkan Permendag 77/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar rakyat tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi). Dengan tipe seperti itu, maka di Kabupaten memiliki 4 pasar dengan tipe A yakni Pasar Imogiri, Pasar Bantul, Pasar Piyungan, dan Pasar Niten.

Untuk meningkatnya kualitas pasar rakyat ini berbagai upaya telah dilakukan antara lain:

a. Program Penataan Pasar Rakyat

Upaya yang telah dilakukan adalah melengkapi fasilitas – fasilitas yang ada di Pasar Rakyat, Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pasar yang mengalami kerusakan, melakukan revitalisasi guna menghidupkan kembali pasar rakyat di jaman yang modern ini, serta memberikan suasana nyaman dan aman pada kegiatan perdagangan yang ada di Pasar Rakyat Kabupaten Bantul. Indikator program penataan pasar rakyat ini adalah cakupan jumlah kondisi pasar baik. Persentase pasar baik sampai tahun 2020 sebesar 75 persen.

b. Program Pemberdayaan Pedagang

Indikator program pemberdayaan pedagang ini adalah pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat. Pengambilan data diperoleh dari hasil survey omzet pedagang pasar rakyat dengan sasaran pedagang pasar dengan komoditas bahan makanan, bahan makanan segar, toiletries, sandang, peralatan dapur, dan lainnya.


Dilihat dari hasil omzet pedagang, terdapat penurunan omzet pedagang dari tahun ke tahun. Penyebab penurunan omzet yang sangat signifikan tersebut karena makin berkurangnya konsumen yang belanja

di pasar, semakin sedikitnya pedagang, serta munculnya pandemi Covid-19. Rencana yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah:

1. Peningkatan SDM para pedagang Pasar
2. Keberadaan pasar rakyat masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas melalui promosi pasar
3. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh pedagang pasar rakyat
4. Beberapa pedagang mulai dengan memasarkan produk dagangannya melalui media online
5. Meningkatnya kesadaran pedagang tentang pentingnya memperbaiki organisasi kepengurusan APPSI

Permodalan yang terbatas merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat/tradisional khususnya pedagang. Hal ini memberikan dampak terhadap munculnya rentenir yang menjanjikan pinjaman uang dengan banyak kemudahan, namun dengan tingkat suku bunga yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkelanjutan telah mengantisipasi melalui pelaksanaan pinjaman dana bergulir dengan bunga lunak tanpa agunan bagi para pedagang pasar dalam rangka penguatan modal usaha. Dana bergulir ini sudah menjangkau di 23 pasar rakyat dengan akumulasi modal sebesar Rp7.000.000.000,00 Namun demikian, pinjaman ini baru menjangkau sebanyak 3.354 pedagang (28,44%) dari seluruh pedagang pasar se-Kabupaten Bantul, sehingga ke depan program tersebut dapat ditingkatkan agar akses pedagang untuk mendapatkan penguatan modal lebih terbuka dan banyak untuk meningkatkan kemandirian usaha.



IKU: Pertumbuhan Ekspor

Sumber: Dinas Perdagangan, 2020

Gambar 2.7 Perkembangan Ekspor 2012-2020 (dalam ribu US\$)

Pameran dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk ajang pengenalan produk ke masyarakat, pengenalan inovasi baru pada produk yang sudah lama dikenal, pengenalan produk atau jasa kepada pengunjung yang menjadi target. Pameran produk memang tidak langsung dapat meningkatkan ekspor Kabupaten Bantul, namun mampu mendongkrak nilai penjualan produk pada saat pameran berlangsung. Analisa pasar saat pameran berlangsung, komoditi dari Kabupaten Bantul sangat diminati karena mempunyai ciri khas dan model yang unik dari kreatifitas para pengrajin asli Kabupaten Bantul.





Kain Lurik menjadi salah satu pakaian tradisional kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Bantul setelah batik. Lurik berasal dari kata lorek yang dalam bahasa Jawa kuno berarti lajur, garis, atau belang.



Lurik merupakan pakaian tradisional yang unik, dengan perpaduan warna-warni cerah memberi kesan ceria sehingga tidak hanya identik dengan pakaian orang tua. Sentra pembuatan lurik ada di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul

Gambar 2.8 Produk unggulan yang dipamerkan

2.3.2 Kinerja Keuangan

Pelayanan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian tidak akan dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan anggaran. Pada tabel 2.8 disajikan perkembangan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul selama tahun 2017-2021. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa anggaran cenderung mengalami penurunan dalam nilai setiap tahunnya. Kecenderungan ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran. Keadaan demikian menjadi tantangan untuk dapat tetap mencapai target sasaran yang ditetapkan. Salah satu upaya adalah dengan meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak seperti akademisi, perusahaan-perusahaan (Grab, Gojek, Tokopedia, YIA, PT. Yosugi) serta meraih dana CSR dari pihak perbankan dan beberapa perusahaan.

Kenaikan anggaran pada tahun 2020 disebabkan karena adanya tambahan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan Yogyakarta untuk pengembangan industri kecil dan menengah dan Program Perisai untuk pemulihan ekonomi masyarakat karena dampak covid-19.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021

Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (miliar rupiah)						Realisasi (miliar rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	-	3,14	3,06	3,02	3,03	-	-	2,77	2,83	2,76	2,46	-	-	88,22	92,48	92,00	81,19	
	Belanja Langsung:	-	12,72	9,71	7,4	9,46	-	-	11,31	8,52	7,15	9,07	-	-	88,92	87,74	96,62	95,88	
	belanja pegawai	-	3,556	3,65	3,71	3,76	-	-	3,17	3,36	3,43	3,19	-	-	89,15	92,88	92,45	84,84	
	belanja barang jasa	-	6,98	8,6	6,08	4,52	-	-	6,34	7,69	5,88	4,14	-	-	90,83	88,02	96,71	91,59	
	belanja modal	-	5,324	0,510	0,59	4,2	-	-	4,57	0,31	0,58	4,19	-	-	85,84	76,47	98,31	99,76	
	Belanja:																		
	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	9,558	-	-	-	-	-	9,558	-	-	-	-	-	100
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	100
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, 2016-2021

Keterangan: tahun 2016 masih perangkat daerah yang lama yaitu Dinas Perindagkop

Urusan Perdagangan

No	Uraian Sumber Keuangan	Target (juta rupiah)						Realisasi (juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	APBD		32,130	31,552	29,717	14,747	19,259	-	26,241	29,715	34,707	20,062			79,1	95,3	96,8	98,8		
	Belanja Tidak Langsung		7,316	6,868	6,636	7,290			6,616	6,181	5,972	6,561								
	Belanja Langsung:		24,814	24,684	23,082	7,457			19,625	23,534	28,735	13,501								
	belanja pegawai		3,705	3,732	3,855	3,958			6,673	8,001	10,004	10,088			92,84	95,11	95,36	89,68		
	belanja barang dan jasa		7,939	7,851	7,372	2,627			4,317	3,085	7,235	2,550					98,14	97,09		
	belanja modal		13,171	13,101	11,854	872			8,636	12,448	11,496	863			65,57	95,02	96,98	98,97		
	Belanja:																			
	Belanja Operasi						18,084						18,084						100	
	Belanja Modal						1,175						1,175						100	
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	DAK	-	884	7,147	3,400	-	-	-	834	6,446	3,293	-	-	-	94,28	97,64	96,86	-	-	
3	TP-APBN	-	-	6,000	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	100	

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2016-2021

1. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 79,09% berarti ada Rp5.188.921.364,00 yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2017 dan menjadi Silpa Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Silpa tersebut sebagian besar disebabkan oleh tidak terlaksananya beberapa pekerjaan antara lain permasalahan pada pengadaan peralatan kemetrolgian. Proses lelang telah selesai dilaksanakan dan pihak penyedia sebagai pemenang lelang telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan dokumen kontrak telah disepakati. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pihak penyedia tidak bisa menyediakan barang sesuai dengan kontrak. Selain itu anggaran sebesar Rp3.994.450.000 untuk penggantian/pembelian tanah kas desa tidak dapat dilaksanakan. Pengadaan tanah kas desa terdiri dari 2 lokasi yakni pasar Niten dan pasar Sorobayan. Sampai dengan Oktober 2017 hanya pasar Niten yang bisa mengumpulkan berkas untuk pembebasan lahan tanah kas desa untuk pasar Niten. Kemudian Surat Ijin Gubernur DIY tentang pelepasan tanah kas desa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 belum terbit, sehingga proses penggantian TKD tersebut tidak bisa direalisasikan.
2. Pada tahun 2020, jumlah anggaran direfocusing, dari anggaran semula Rp 11.581.575.221 menjadi Rp 7.457.307.421. Refocusing bertujuan untuk penanganan pandemi covid-19.
3. Realisasi APBD pada tahun 2021 adalah realisasi sd Triwulan II TA 2021.
4. Anggaran DAK dialokasikan untuk revitalisasi pasar rakyat, kecuali pada tahun 2018 selain untuk revitalisasi pasar juga dialokasikan untuk kendaraan dan peralatan metrologi
5. Anggaran Tugas Pembantuan (TP-APBN) TA 2018 Kementerian Perdagangan sebesar Rp6.000.000 tidak dapat dilaksanakan karena gagal tender

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY, hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, berikut ini tantangan dan peluang yang dihadapi

dalam rangka pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan:

- a. Pasar global dan persaingan usaha
- b. Adanya UU Cipta Kerja
- c. Keterbatasan bahan baku lokal dan modal bagi UKM dan IKM
- d. Peningkatan produktivitas usaha
- e. Kelengkapan legalitas usaha dan sertifikasi produk
- f. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemic covid-19
- g. Revolusi Industri 4.0
- h. Turunnya jumlah pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang menurun
- i. Penyiapan infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para UKM dan pedagang di pasar rakyat

Tantangan tersebut perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan koperasi, UKM dan IKM serta pasar rakyat dengan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, kemitraan, inovasi dan penerapan teknologi.

Pasar global merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku UKM untuk meningkatkan daya saing, Agar lebih memiliki daya saing pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produk, kontinuitas produk, legalitas usaha dan legalitas produk, Hal yang harus dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah melakukan pelatihan manajemen, keterampilan, inovasi produk, pemasaran, desain produk, packaging, pelatihan pemberdayaan dan fasilitasi sertifikasi serta menghubungkan dengan akses permodalan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Jalan Jalur Lintas Selatan, Bandara dan Kawasan Industri akan mengakibatkan tumbuhnya destinasi pariwisata baru
- b. Jumlah tenaga kerja yang melimpah
- c. Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- d. Terbukanya akses internet untuk promosi KUKM
- e. Ketersediaan lahan industri
- f. Terbukanya kemitraan dengan BUMD dan perguruan tinggi
- g. Terbukanya akses keuangan dari Bank Daerah dan Bank Milik Pemerintah
- h. Perkembangan pariwisata
- i. Tumbuhnya industri kreatif yang signifikan

Semakin maraknya kesepakatan perdagangan bebas, membuka akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM.

Pembangunan bandara YIA di Kabupaten Kulon Progo mendorong peningkatan kunjungan wisatawan luar negeri maupun wisatawan domestik sehingga dapat membuka peluang bagi pengembangan industri kecil/IKM dan UKM di wilayah Kabupaten Bantul.

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mampu dengan cepat mengakses pusat-pusat industri/sentra industri sehingga mendorong munculnya industri kreatif dan perluasan pasar produk UKM/IKM.

Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Dinas ini ke depan yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM, serta banyaknya perguruan tinggi di DIY dapat merupakan peluang bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan. keberadaan BUMD dan perguruan tinggi adalah sebagai mitra kerja dalam upaya mengembangkan dan memajukan koperasi, UKM dan IKM, baik dalam rangka peningkatan kapasitas maupun fasilitasi permodalan, fasilitasi pemasaran fasilitasi galeri dan show room produk UKM/IKM, Perguruan tinggi adalah mitra kerja yang dipandang mampu memberi solusi dan mengembangkan inovasi produk, peningkatan

kualitas produk, penerapan teknologi tepat guna bagi produksi dan desain produksi, Untuk waktu yang akan datang perlu adanya sinergi dengan dua lembaga ini secara lebih intensif untuk upaya meningkatkan perekonomian.

Sementara itu, pengembangan koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan menghadapi berbagai hambatan:

1. Persaingan usaha yang makin besar, baik itu antar daerah, persaingan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar, pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai hingga medio 2021 ini
2. Infrastruktur yang kurang mendukung.

Hambatan-hambatan tersebut memiliki sisi positif yaitu sebagai tantangan bagi pelaku untuk mempunyai kesiapan dan kemampuan bertahan yang tinggi dalam menghadapi persaingan.

Saat sekarang dan untuk ke depan, tantangan bagi pelaku industri kecil dan menengah yakni pesatnya perubahan dalam revolusi industri, tantangan untuk meningkatkan produktivitas dengan teknologi industri merupakan bagian untuk mengupayakan peningkatan produk kualitas industri dengan melibatkan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai budaya yang terkandung dalam pembuatan /kreativitas produk IKM.

Lahirnya Undang-undang Cipta Kerja akan memberikan iklim yang berbeda yaitu dengan dikeluarkannya kemudahan-kemudahan dalam perijinan sehingga menuntut pengawasan untuk mutlak dilakukan.

Salah satu faktor produksi yang harus dipenuhi adalah ketersediaan bahan baku industri dan modal bagi pelaku industri, Untuk memenuhi permintaan kebutuhan bahan baku industri maka perlu adanya terobosan untuk mendatangkan bahan baku dari luar daerah atau menyediakan alternatif bahan baku lokal.

Persaingan global memberikan tekanan bagi produk industri kecil dan menengah mengingat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku industri terhadap kualitas produk, legalitas produk, maupun legalitas usahanya. Dengan demikian adalah menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih

meningkatkan sisi legalitas produk dan usaha para pelaku industri kecil dan menengah baik di sentra maupun non sentra.

Produktivitas usaha perlu menjadi perhatian untuk lebih ditingkatkan, Hal ini akan berkait dengan peningkatan kesejahteraan pelaku industri kecil dan menengah dengan berbagai upaya pendampingan dan fasilitasi yang diberikan antara lain dengan kemitraan dan diberikan fasilitasi akses permodalan dengan pihak lembaga keuangan, serta akses pemasaran.

Pelaku UKM yang kreatif dituntut untuk dapat menentukan komoditas apa saja yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran serta memiliki analisis potensi pasar dalam dunia pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah


Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mengalami beberapa permasalahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, adapun pohon masalah dan pemetaan permasalahan tersebut dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengembangan kualitas koperasi, kurangnya daya saing usaha mikro, dan IKM	Terbatasnya pengembangan inovasi, model bisnis dan kelembagaan koperasi	• Rendahnya minat untuk berkoperasi
			• Kurangnya sumber daya manusia dan profesionalitas pengelola koperasi
			• Terbatasnya akses Pembiayaan
			• Kurangnya Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi
			• Kurangnya inovasi Perkoperasian
		Terbatasnya pengembangan usaha mikro	• Masih rendahnya pengembangan inovasi usaha dan peningkatan inkubasi usaha
			• Kurangnya promosi dan branding Usaha Mikro
			• Kurangnya penerapan manajemen usaha mikro yang baik
			• Kurangnya Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro
			• Kurangnya akses Pembiayaan
			• Kurangnya jaringan kerjasama, kemitraan dan perlindungan usaha mikro
			• Kurangnya kesadaran kepemilikan perizinan pelaku usaha mikro
			• Kurang optimalnya pengawasan perizinan berusaha
	Kurang optimalnya pembangunan dan pengembangan industri	Kurang optimalnya pembangunan dan pengembangan industri	• Kurangnya inovasi produk
			• Kurangnya infrastruktur industri
			• Kurangnya penguasaan teknologi oleh pelaku industri
			• Kurangnya jaringan kerjasama, kemitraan dan perlindungan IKM
			• Kurangnya Jangkauan Pemasaran IKM

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya promosi dan branding IKM • Kurang optimalnya pengawasan perizinan industri
2	Tatakelola Kinerja Sektor Perdagangan yang belum optimal	Belum efektifnya pembinaan usaha dan promosi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Database Toko Swalayan, Toko Kelontong, Angkringan, PKL, dan Gudang yang belum update • Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif • Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding • Minimnya identifikasi potensi produk ekspor dan pelaku usaha daerah sebagai partner dagang ekspor untuk menemukan peluang pasar ekspor serta menemukan pelaku usaha daerah yang dapat dijadikan sebagai mitra dagang ekspor
		Belum optimalnya pengelolaan Pasar Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi fisik, ekonomi, dan sosial pasar rakyat belum optimal • Penjaminan mutu Pasar Rakyat melalui penerapan SNI belum menyentuh banyak pasar • Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal • Aksesibilitas modal pedagang pasar rendah • Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e-commerce
			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan tentang Pengelolaan Pasar yang kurang komprehensif
		Belum efektifnya pengelolaan distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal • Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN • Database UTTP belum update • Seringnya penyesuaian regulasi dengan peraturan perundangan yang baru • Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya

Gambar 3.1 Pohon Masalah Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Bupati terpilih lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Kabupaten Bantul.



Visi:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ke-3 ini mendukung Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yakni struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan, Sasaran pada misi ke-3 ini adalah mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dengan indikator pertumbuhan ekonomi.

Adapun keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih adalah :

1. Melaksanakan pembangunan bidang perindustrian dengan menciptakan kawasan industri yang terintegrasi;
2. Melaksanakan pengembangan klaster-klaster industri kreatif;

3. Melaksanakan program kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dengan rumah besar koperasi;
4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha mikro kecil;
5. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan pasar rakyat;
6. Memodernisasi pasar tradisional; dan
7. Melaksanakan distribusi perdagangan.

Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada program unggulan yang menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan sebagai implementasi misi ke-3, yaitu :

- a. Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif;
- b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa;
- c. Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat; dan
- d. Modernisasi pasar tradisional.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi :
 “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”

No	Misi ke-3	Faktor	
		Pendorong	Penghambat

No	Misi ke-3	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
1	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangsa Pasar yang semakin terbuka; 2. Terbukanya lapangan kerja; 3. Tersedianya potensi usaha; 4. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah; 5. Perkembangan pariwisata; 6. Dukungan IT; 7. Implementasi e-retribusi; 8. Sarpras Perdagangan; 9. Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh globalisasi; 2. Tingginya tingkat persaingan usaha; 3. Tingginya selektifitas produk yang digunakan; 4. Penguasaan teknologi dalam pemanfaatan potensi lokal; 5. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif; 6. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk; 7. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding; 8. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri; 9. Turunnya jumlah pengunjung pasar; 10. Belum optimalnya revitalisasi fisik dan non fisik Pasar Rakyat; 11. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal; 12. Masih banyaknya rentenir; 13. Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para pedagang di pasar rakyat; 14. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal; 15. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN; 16. Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya; dan 17. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

Tahun 2020-2024

Sasaran strategis pengembangan koperasi dan UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kementerian Koperasi dan UKM periode 2020 – 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
			Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
			Pertumbuhan start-up berbasis Koperasi
2	Terwujudnya UMKMyang Mampu Bersaing di pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
			Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
			Persentase Total Investasi UMKM
			Persentase UMKM Naik Kelas
			Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
			Rasio Kewirausahaan

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagaimana ditayangkan dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Periode 2020 – 2024

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern Yang berdaulat, mandiri dan maju	Masih kurangnya penguasaan teknologi informasi sumber daya manusia pengelola koperasi,	Jumlah koperasi aktif dan sehat menjadi potensi sebagai koperasi modern, mandiri, dan maju,

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Kurangnya kemampuan manajerial pengelola (SDM) koperasi (belum profesional)	Daya dukung kelembagaan koperasi cukup besar bagi kemajuan koperasi
			Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah	Fasilitasi permodalan bagi koperasi cukup memadai
2	Terwujudnya UMKMyang Mampu Bersaing di pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik kelas yang berdaulat dan mampu bersaing di Pasar domestik dan global	Masih rendahnya keberanian berwirausaha	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM
			Penguasaan teknologi pelaku UMKM belum memadai	Adanya Peningkatan pemahaman dan Penerapan standarisasi manajemen mutu,
			Masih lemahnya daya saing pelaku usaha,	

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 -2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri
5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah Meningkatkan Persebaran Industri

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kementerian Perindustrian periode 2020 – 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	
1	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas	
			Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas	
			Tenaga kerja di sektor industri	
			Nilai ekspor produk Industri Pengolahan Nonmigas	
			Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	
			Produktivitas tenaga kerja sektor industri	
			produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas	
			nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	
			persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	
			persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	
			lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	
			b. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi
			Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten	
		c. Meningkatkan Kemampuan Industri DalamNegeri	produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku	
		persentase SNI bidang industri		
		d. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri	pertumbuhan ekspor industri pengolahan	
		penambahan jenis produk industri		

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
			pengolahan nonmigas yang di ekspor
		e. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	wirausaha industri kecil yang tumbuh IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya
		f. Meningkatnya Persebaran Industri	KI yang dikembangkan

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian RI tersebut, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan faktor-faktor yang menjadi pendorong Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Adanya Pandemi Covid-19	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan cukup tinggi
			Kesesuaian kompetensi SDM industri masih kurang	Kemampuan SDM sektor industri kreatif tinggi dan faktor budaya
			Ketersediaan bahan baku industri belum mencukupi sehingga harus didatangkan dari luar kabupaten	Terdapat potensi pasar produk industri baik regional, nasional dan internasional
			Infrastruktur Industri belum memadai	Ketersediaan lahan industri (KPI Sedayu, Pajangan, Piyungan)
		Penguatan Implementasi Making Indonesia	Penguasaan dan penerapan teknologi	IKM tumbuh dengan memanfaatkan teknologi pengolahan dan

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		4.0	informasi masih rendah	pemasaran melalui platform digital, seperti e-commerce
		Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Lemahnya pengelolaan usaha	Potensi kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain sangat terbuka
				wirausaha industri kecil yang tumbuh
				IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya
		Meningkatnya Persebaran Industri	Sarana dan prasarana sentra industri belum memadai	Terdapat sentra-sentra industri kecil menengah

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Pengembangan perdagangan secara nasional menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. Tujuan dan Sasaran jangka menengah pembangunan secara nasional dapat dilihat dari Renstra Kementerian Perdagangan periode 2020 - 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perdagangan Periode 2020 – 2024

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas Dan Jasa	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas Yang Bernilai Tambah Dan Jasa	Neraca Perdagangan (USD Miliar)
			Pertumbuhan Ekspor Riil Barang Dan Jasa
			Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)
			Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB (%)
			PTA/FTA/CEPA Yang Disepakati (Secara Kumulatif)

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Indikator Sasaran
2.	Peningkatan Konsumsi Nasional Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang	Inflasi Pangan Bergejolak (%)
		Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab	Indeks Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga (IPKTN)
		Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan PDB Sub-Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor (%)
			Kontribusi Produk Dalam Negeri Dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional (%)
		Optimalnya Peranan PBK, SRG Dan PLK	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (%)

Sementara itu terdapat faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan periode 2020 - 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan

No	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;	Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding	Banyaknya jumlah pelaku usaha yang kreatif di Kabupaten Bantul
2	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;	Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya	Dilaksanakannya operasi pasar dalam rangka pengendalian harga; Tersedianya TPID tingkat Kabupaten yang rutin melakukan koordinasi

No	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3	Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK	Pengelolaan SRG belum optimal	Adanya kebijakan kedelai bisa masuk dalam komoditas SRG
4	Meningkatnya pasar produk dalam negeri;	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri yang kurang	Adanya Peraturan Bupati Nomor 126 Tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah
5	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;	Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk	Mulai berjalannya system OSS yang lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY

Adapun sasaran jangka menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Daerah DIY Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM
2. Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UKM

Tabel 3.9 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah DIY Tahun 2019-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Mewujudkan Perekonomian Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UKM	Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM	Nilai omset koperasi (Rp, Juta)
			Nilai omset UKM (Rp, Milyar)
		Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UKM	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM (%)

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Daerah DIY tersebut, faktor-faktor yang menjadi tantangan dan faktor-faktor yang menjadi peluang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah:

Tabel 3.10 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY

No	Sasaran Renstra DISKOP UKM DIY	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM	SDM Pengurus dan Anggota Koperasi Mayoritas Usia Tua	Tersedianya Teknologi Cyber (Digital)
		Belum Semua Koperasi UKM Digitalisasi	Potensi UKM cukup besar
			Peluang pasar cukup besar
2	Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UKM	Lemahnya Ketahanan (Modal, SDM, Kompetensi) Wirausaha baru	Kebijakan pemerintah yang berpihak kepada WUB

3.3.5 Telaahan Renstra Disperindag DIY

Bagian ini mengemukakan hasil analisis dari tugas pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai penentu isu-isu strategis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan program kegiatan di sektor perindustrian dan perdagangan seperti dibawah ini:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan dalam negeri
3. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan luar negeri;
4. Pengembangan industri kreatif dan kawasan industri di DIY.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menentukan sasaran pelayanan perangkat daerah dengan memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan adalah meningkatnya industri pengolahan dan meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan, Sasaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Meningkatnya daya saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional	Meningkatnya industri pengolahan	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY
			Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY (Rp, Juta)
		Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY

Pada tabel disajikan permasalahan pelayanan urusan perindustrian dan urusan perdagangan berdasarkan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Disperindag DIY

No.	Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya industri pengolahan	Keterbatasan bahan baku lokal bagi industri pengolahan	IKM dan UKM di Kabupaten Bantul lebih inovatif dan kreatif
2	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Masih terbatasnya data sektor perdagangan Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui tantangan serta peluang yang dapat dilakukan dari penjabaran Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor

pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW yang meliputi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah adalah membandingkan RTR dengan kondisi eksisting sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.13 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	Pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder Pengembangan JLSS Pembangunan jalan lingkar luar Yogyakarta atau Jogja Outer Ring Road (JORR) direncanakan untuk mengurangi arus lalu lintas di jalan lingkar (ring road)	Sesuai	Pengembangan usaha perdagangan Revitalisasi Pasar Rakyat	Kawasan penunjang ekonomi belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai	Kesesuaian RTRW
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan	Kawasan	Pengembangan	Program	Kecamatan	Ketersediaan	.Regulasi

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Budidaya	Budidaya	Kawasan Industri	prioritas pengembangan kawasan industri	Piyungan dan Kecamatan Sedayu	lahan yang dikuasai Pemda untuk usaha pengembangan sentra industri dan kawasan promosi terbatas,	yang mengatur kemudahan perizinan industri menengah dan besar .Telah terdapat penetapan kawasan Industri Piyungan, Sedayu dan Pajangan,

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dilihat dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan termasuk keberlangsungan lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitan antar wilayah,

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, Upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dengan memperhatikan rekomendasi /adaptasi KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) meliputi 17 (tujuh belas) tujuan dengan masing-masing indikatornya sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan, Adapun Pelaksanaan pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendukung pada tujuan ke-8 dan 9 KLHS RPJMD, yaitu :

Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua

Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi,

Telaah terhadap KLHS diimplementasikan pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan, dan atau kebijakan, rencana dan/program.

Adapun telaah terhadap KLHS berkaitan dengan program yang dijalankan perangkat daerah, dalam kaitan dengan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, indikator TPB tersebut dipengaruhi faktor penghambat dan

faktor pendorong untuk mengatasi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Telaah KLHS dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan,</p>	<p>Meningkatkan akses menuju pelayanan keuangan untuk pengusaha dan UMKM</p> <p>Pengaturan pembiayaan formal untuk UMKM</p> <p>Meningkatkan akses ke pembiayaan formal seperti KUR dan kredit ultra mikro</p> <p>Meningkatkan kesadaran dan literasi sosial melalui promosi dan kampanye yang berhubungan dengan informasi dan pengetahuan tentang produk keuangan</p> <p>Mengembangkan database bagi UMKM</p>	<p>Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan, pada tahun 2024 meningkat menjadi 25 % (2019 : 3%)</p> <p>Dapat diupayakan melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM <p>Kerjasama dengan pihak perbankan untuk memberikan bantuan kredit UMKM</p>	<p>Kemampuan lembaga perbankan terbatas untuk melayani seluruh UMKM</p> <p>Keterbatasan akses perbankan bagi pelaku UMKM</p> <p>Keterbatasan pelaku UMKM terhadap informasi perbankan</p> <p>Kurangnya Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM</p>	<p>Bunga yang relatif lebih rendah bagi UMKM</p> <p>Semakin meningkatnya pengetahuan pelaku usaha mikro berkaitan dengan akses layanan keuangan</p> <p>Semakin menguatnya produksi dari UMKM</p>
<p>Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit</p>	<p>Fasilitasi UMKM dalam mengakses Kredit</p>	<p>Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Meningkat Menjadi 8,83 % Pada Tahun 2024, (2019 : 6%)</p> <p>Pemerintah Opd: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda, DKUKMP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - (Kerjasama Daerah) - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm) - Program Pengembangan Umkm <p>Non Pemerintah</p>	<p>Masih adanya UMKM yang belum bisa mengakses fasilitas kredit perbankan dikarenakan belum dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kredit,</p> <p>Masih tingginya UMKM yang tidak mampu mengakses fasilitas kredit perbankan,</p> <p>Masih adanya masyarakat yang merasa tidak mampu untuk membayar kredit</p>	<p>Banyaknya layanan kredit yang ditawarkan oleh Bank Himbara</p> <p>Semakin meningkatnya produksi UMKM</p>

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Pelaku Usaha Perbankan Memperluas Cakupan Pelayanan Fasilitas Kredit	beserta bunganya,	
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia, kompetensi dan tatakelola bisnis Perbaiki industri jasa pengguna dan daur ulang Industri 4.0, ekonomi kreatif dan digital	Meningkatnya Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita (2019 : 15,18%) Pemerintah Opd: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda (Kerjasama Daerah) – Program Perencanaan dan Pembangunan Industri – Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Covid 19 Pemberian keringanan pajak atau aspek lainnya kepada pelaku industri	Keterbatasan bahan baku Industri Kurangnya adaptasi pelaku usaha industri terhadap regulasi baru, Kurangnya inovasi pelaku usaha industri Kurangnya perlindungan standarisasi dan sertifikasi,	Investasi bidang usaha industri Kemudahan perizinan usaha Inovasi pelaku usaha industri Daya saing produk industri
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur – PDRB – ADHK		Perlu Diperhatikan berdasarkan Jenis Skenario Peran Mitra Non-Pemerintah Perlu Diperhatikan berdasarkan Jenis Skenario wabah COVID-19	Kelembagaan sentra belum memadai Kurangnya kemampuan IKM dalam melaksanakan ekspor Lemahnya promosi produk industri Minimnya akses pasar ekspor untuk produk UMKM	Ketersediaan tenaga kerja terampil Pertumbuhan unit usaha
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri,	Memperkuat kerja sama dengan dunia bisnis dalam meningkatkan keahlian tenaga kerja industry	Penyediaan data Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri Pemerintah OPD: DPMPT,	Kurangnya IKM dalam melaksanakan ekspor Kurangnya perlindungan standarisasi dan	Kreatifitas IKM Bantul tinggi

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		DKUKMPP Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota – Program Pengembangan Umkm Non Pemerintah Pelatihan inovasi produk industri kecil untuk meningkatkan nilai tambah	sertifikasi, Lemahnya legalitas produksi, Alat produksi belum mutakhir, Keterbatasan ke akses permodalan,	
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit,	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar,	Perlu Diperhatikan berdasarkan Jenis Skenario Peran Mitra Non-Pemerintah Perlu Diperhatikan berdasarkan Jenis Skenario wabah COVID-19	Legalitas perusahaan belum ada, Akses ke jasa permodalan masih rendah, Rendahnya kemampuan menyusun bisnis plan	Tersedianya jasa perbankan koperasi di Kabupaten Bantul,
PDB Per kapita	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Kualitas produk UMKM Indonesia masih kurang untuk menunjang ekspor produk UMKM	Kemudahan dalam pemasaran dengan bantuan teknologi
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Revitalisasi pasar belum memberikan dampak optimal bagi perkembangan ekonomi wilayah	Peningkatan sarana prasarana pasar

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang, Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis Kabupaten Bantul yang berhubungan dengan ketugasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2021 - 2026 adalah ketimpangan pendapatan .

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian, dan urusan perdagangan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, dengan memperhatikan tingkat kepentingan, mendasar, berjangka menengah maka ditetapkan isu-isu strategis pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan perindustrian yang akan ditangani pada periode tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
2. Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi
3. Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah

4. Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi
5. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
6. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra
7. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
8. Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan
9. Pengelolaan Pasar Rakyat
10. Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan

Isu strategis untuk periode 2021-2026 ditentukan berdasarkan kriteria dan bobot berikut ini:

Tabel 3.15 Nilai Skala Kriteria Usulan Isu Strategis Urusan Perdagangan Periode 2021 – 2026

No	Kriteria	Bobot (%)
1	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

*) Urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Tabel 3.16 Nilai Skala Kriteria Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Perindustrian, dan Urusan Perdagangan

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global	15	10	20	8	10	15	78

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
2	Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi	15	8	15	8	10	10	68
3	Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah,	18	10	10	6	12	10	66
4	Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi	15	7	10	6	12	10	60
5	Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal	20	8	18	10	10	10	76
6	Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra	15	10	18	10	10	10	73
7	Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	15	10	16	10	8	13	72
8	Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan	15	8	14	8	10	10	67
9	Pengelolaan Pasar Rakyat	15	10	19	8	10	15	77
10	Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	15	10	18	8	10	15	76

Tabel 3.17 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Perindustrian, dan urusan Perdagangan

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global	78	13
2	Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi	68	11,33
3	Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat	66	11

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
	dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah,		
4	Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi	60	10
5	Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal	76	12,6
6	Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra	73	12,1
7	Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	72	12
8	Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan	67	11,2
9	Pengelolaan Pasar Rakyat	78	13
10	Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	76	12,7

Berdasarkan hasil pembobotan isu strategis di atas, dapat diprioritaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
2. Pengelolaan Pasar Rakyat
3. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
4. Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan
5. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra
6. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
7. Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi
8. Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan
9. Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah

10. Peningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun Baseline/ Tahun 2021)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra (2026)
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini		0,370 angka	0,360 angka	0,350 angka	0,325 angka	0,320 angka	0,310 angka	0,310 angka
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	1,6%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	16,5%
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	1.576,54	1.725,60	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	1.975,84
	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif		n/a	80%	90%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	1,8%	1,9%	2%	2,1%	2,2%	2,3%	2,3%
		Pertumbuhan industri kreatif	0,2%	0,31%	0,41%	0,56%	0,84%	0,97%	0,97%

Pengukuran target indikator sasaran perangkat daerah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pengukuran Target Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Keterangan
Rasio Gini			
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 / jumlah koperasi aktif tahun n x 100%	koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n	sumber data BPS
Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif			
Meningkatnya kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100%	
Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	Jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri n-1 x 100%	
	Pertumbuhan industri kreatif	Jumlah industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100%	

Industri Kreatif

Pemerintah Daerah dalam periode 5 (lima) tahun mendatang mentargetkan terwujudnya Kabupaten Kreatif versi Unesco, Kabupaten Kreatif versi Unesco mencakup 18 indikator yang harus dicapai untuk menjadi Kabupaten/kota Kreatif, Industri Kreatif diartikan sebagai Industri


yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut [Kementerian Perdagangan].

Pengertian lain diberikan Howkins, industri kreatif ialah industri yang mempunyai ciri-ciri keunggulan pada sisi kreativitas dalam menghasilkan atau menciptakan berbagai desain kreatif yang melekat pada produk barang atau jasa yang dihasilkan.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan upaya untuk mendorong dan membina masyarakat pengrajin atau pelaku industri kreatif mengembangkan produk.


PDRB Sektor Perdagangan

Adapun target indikator sasaran Nilai Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Bantul dihitung berdasarkan analisis tren (data tahun 2012-2020) untuk periode tahun 2021-2026, dengan perhitungan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Regresi Data PDRB Sektor Perdagangan

Berdasarkan rumus regresi yang didapat dari analisa tren tersebut, dapat ditentukan proyeksi nilai sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2021-2026 yaitu:



Gambar 4.2 Proyeksi Nilai Sektor Perdagangan terhadap PDRB dari Hasil Analisa Tren (Miliar Rupiah)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan serta peluang-peluang dan tantangan/ancaman yang ada. Adapun kekuatan dan kelemahan pada layanan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 5.1 Kekuatan dan Kelemahan Pada Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Kekuatan	Kelemahan
Kapasitas sumber daya manusia Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memadai	Belum optimalnya kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan sumber-sumber daya UKM dan sentra
	Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal
Aset yang mendukung pelaksanaan kegiatan	Tidak dapat mengakses data perijinan dari sistem OSS
Potensi UMKM/IKM Kabupaten Bantul lebih kreatif dan inovatif	Minimnya data UMKM
	Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding
	Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar
	Lemahnya entrepreneurship dan penguasaan teknologi pelaku IKM

Kekuatan	Kelemahan
Nilai-nilai gotong royong masyarakat Kabupaten Bantul masih tinggi	Manajemen pengelolaan koperasi belum optimal
Banyaknya jumlah pelaku usaha	Database Perdagangan yang belum update dan belum tervalidasi
	Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima yang belum tertata
Banyaknya jumlah pedagang pasar rakyat	Turunnya jumlah pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang menurun
	Revitalisasi fisik dan non fisik (revitalisasi manajemen, ekonomi, dan sosial) Pasar Rakyat belum optimal
	Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal

Peluang dan tantangan/ancaman yang menghambat pada layanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 5.2 Peluang dan Tantangan/Ancaman yang menghambat pada Layanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Peluang	Tantangan/Ancaman
Pembangunan Bandara internasional YIA di Kabupaten Kulonprogo	Kemitraan dengan pihak-pihak ketiga dalam mendukung dan mendorong peningkatan kualitas produk UMKM dan Koperasi
Pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan)	Tumbuh kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru
Tumbuhnya tempat-tempat destinasi wisata baru	Peluang dalam pemasaran produk UMKM terbuka
Berkembangnya digitalisasi dalam pemasaran produk UMKM dan Koperasi	Terbukanya pasar yang lebih luas
Potensi Sentra-sentra IKM yang dikembangkan	Ketersediaan bahan baku lokal terbatas
Berlakunya pasar ekonomi MEA	Produk dari luar daerah/luar negeri masuk ke pasar dalam negeri
	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri
	Fluktuasi Harga
Dengan UU Cipta Kerja, koperasi lebih mudah didirikan	Sumber daya manusia pengelola koperasi belum optimal
Perdagangan Bebas yang dapat memberi peluang ke akses	Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum

Peluang	Tantangan/Ancaman
internasional dan kerjasama antar wilayah	efektif
	Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor
	Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar
Perkembangan pariwisata menjadi peluang dalam mengembangkan IKM	Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk
Dukungan program dari APBN, DAIS, dan CSR	Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemic covid-19
Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku usaha di Kabupaten Bantul	

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan tersebut diatas, berikut dapat disusun strategi sebagai berikut:

Tabel 5.3 Alternatif Strategi dengan SWOT

STRATEGI (PELUANG+KEKUATAN)	STRATEGI (PELUANG+KELEMAHAN)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global 2. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra 3. Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif, 4. Penguatan UKM melalui pengembangan aspek desain, packaging, dan pemasaran produk 5. Pengembangan entrepreneurship 6. Pemanfaatan IT untuk mendukung usaha perdagangan 7. Peningkatan sarana prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi 2. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan 3. Peningkatan fasilitas promosi bagi pelaku usaha 4. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha 5. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI 6. Menggiatkan Promosi Pasar Rakyat 7. Penataan Pedagang Kaki Lima
STRATEGI (ANCAMAN+KEKUATAN)	STRATEGI (ANCAMAN+KELEMAHAN)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal 2. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri 3. Memberikan layanan perizinan dan non perijinan berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis 5. Menyusun aturan tentang kewajiban pelaporan informasi gudang 6. Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi 2. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 3. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 4. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses pemasaran produk UMK secara berkesinambungan 5. Peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL

Dari hasil tabel analisis SWOT tersebut maka strategi yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi koperasi
2. Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi
3. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
4. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
5. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra
6. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
7. Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif,
8. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha
9. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
10. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI
11. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan
12. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis
13. Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan;
14. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
15. Peningkatan pengawasan perizinan usaha bidang perdagangan

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan tersebut diatas dapat ditentukan strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika
Misi : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi	Mendorong digitalisasi koperasi
		Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi	Mendorong kemitraan koperasi dalam meningkatkan usaha,
	Meningkatnya kualitas UMKM	Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global	Memperluas kerjasama kemitraan pentahelic meliputi akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat dan media massa serta memperluas akses pasar internasional
			Pengembangan SDM ekonomi kreatif
			Mendorong para pelaku UMKM untuk beralih ke platform digital marketplace
		Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal	Menumbuhkan inovasi dan digitalisasi UMKM,
	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra	Penyusunan Perda RPIK
		Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan peruntukan industri
		Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif,	Pemanfaatan peluang kemitraan dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah,
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan pengelolaan persaingan usaha, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pokok/Barang Strategis 2. Peningkatan Kapasitas Metrologi dan dan Peningkatan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
		fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan	Penguatan Pelaku Usaha termasuk pedagang pasar dan PKL sehingga dapat meningkatkan nilai tambah/ daya saing produk usaha
		Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan
		Peningkatan pengawasan perizinan usaha	Meningkatkan sistem pengawasan perizinan usaha yang lebih efektif dan efisien

Tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 dan dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi yang mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat, Sampai dengan Agustus 2021 belum ada tanda pandemi akan berakhir, Perlu kebijakan Kabupaten Bantul untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan pandemi. Pandemi mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta

melambatnya perekonomian, untuk itu kebijakan ekonomi diarahkan untuk mengurangi dampak pandemi dan pemulihan ekonomi.

Beberapa kebijakan yang mendukung pelayanan dinas dalam penerapan adaptasi baru sebagai akibat pandemi Covid-19, antara lain:

1. Pemantauan dan sosialisasi protokol kesehatan
2. Peningkatan kualitas usaha meliputi pelatihan produk, desain, dan manajemen serta inovasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar
3. Fasilitasi pengembangan usaha dan kontinuitas produk melalui fasilitasi ketersediaan bahan baku dan pemasaran produk
4. Fasilitasi legalitas usaha melalui kemudahan perijinan dan pengawsasan perijinan
5. Legalitas produk meliputi fasilitasi perijinan PIRT, Halal, Hak Merk, Hak Dagang dan lainnya
6. Promosi, pameran, test pasar dan bazar
7. Perlindungan produk lokal dan pengembangan jaringan pemasaran dengan perlindungan dan pengembangan usaha mikro
8. Modernisasi pasar rakyat
9. Mempermudah investasi bidang perdagangan
10. Pengembangan SDM ekonomi kreatif
11. Mendorong para pelaku UMKM untuk beralih ke *platform* digital *marketplace*

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, indikator dan target kinerja program serta kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2021-2026 beserta dukungan pendanaan sebagaimana tersaji pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
Terwujudnya Pemerataan Pendapatan				Rasio Gini	$G = 1 - \frac{\sum P_i}{\sum Q_i + \sum Q_{i-1}}$ dimana: P _i : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Q _i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	0,37 angka	0,36 angka	0,35 angka	0,325 angka	0,32 angka	0,31 angka	0,31 angka			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Bantul				
	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					19.899.177.115	20.117.575.719	20.616.768.094	21.017.595.594	22.094.591.677	103.745.708.198			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan	Kabupaten Bantul			

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)					
							n																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 dokumen		9 dokumen		9 dokumen		10 dokumen		46 dokumen						
	2	17	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan kinerja				12 dokumen	28.835.020	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	28.835.020			Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Kabupaten Bantul	
							Laporan Capaian Kinerja (LKJ, LPPD, LKPJ, IKM Semester I dan II, Evaluasi Renja Triwulanan I sd IV)				9 dokumen		-		-		-		9 dokumen						
	2	17	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 laporan	-	9 laporan	7.978.522	9 laporan	8.964.448	9 laporan	10.029.671	9 laporan	12.926.638	45 laporan	39.899.279		Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Kabupaten Bantul
	2	17	01	202		Administrasi Keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah																Sekretaris	Kabupaten Bantul	
							Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagikan sub kegiatan di kali 100%		100 persen	100 persen	15.328.350,998	100 persen	15.514.075,358	100 persen	15.658.687,221	100 persen	15.778.690,428	100 persen	15.920.418,461	100 persen	78.200.222,466		Sekretaris	Kabupaten Bantul
	2	17	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN				14 kali	15.277.680,758,00	-	15.328.358,094,00	-	15.471,383,094,00	-	15.589,660,094	-	15.726,443,094	14 kali	77.393.525,134		Subbag Keuangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)					
	2	17	01	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah																Sekretaris	Kabupaten Bantul	
							Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%	N/A	-	-	100 persen	33.200.000	100 persen	33.200.000	100 persen	33.200.000	100 persen	33.200.000	100 persen	132.800.000			Sekretaris	Kabupaten Bantul
	2	17	01	204	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			-	-	33 dokumen	33.200.000	33 dokumen	33.200.000	33 dokumen	33.200.000	33 dokumen	33.200.000	142 dokumen	132.800.000			Subbag Keuangan dan Aset	Kabupaten Bantul
	2	17	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah																Sekretaris	Kabupaten Bantul	
							Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%	100 persen	-	-	100 persen	75.000.000	100 persen	78.750.000	100 persen	82.687.500	100 persen	90.956.250	100 persen	327.393.750			Sekretaris	Kabupaten Bantul
	2	17	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	-	3 dokumen	75.000.000	3 dokumen	78.750.000	3 dokumen	82.687.500	3 dokumen	90.956.250	12 dokumen	327.393.750			Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
	2	17	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas		100 persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Rp			
		2	1701	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah																	Sekretaris	Kabupaten Bantul
							Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%	100 persen	100 persen	444.871.780	100 persen	629.309.946	100 persen	707.199.462	100 persen	746.764.877	100 persen	970.881.237	100 persen	3.499.027.303			Sekretaris	Kabupaten Bantul
		2	1701	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan				-	12 paket	22.625.000	12 paket	24.625.000	12 paket	25.625.000	12 paket	26.625.000	48 paket	99.500.000			Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		2	1701	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	12 paket	131.850.000	12 paket	181.882.500	12 paket	189.366.625	12 paket	306.293.687	48 paket	809.392.812			Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		2	1701	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	12 paket	57.839.500	12 paket	58.339.500	12 paket	58.839.500	12 paket	59.339.500	48 paket	234.358.000			Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		2	1701	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 paket	45.000.000	12 paket	45.500.000	12 paket	46.000.000	12 paket	46.500.000	48 paket	183.000.000			Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		2	1701	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				-	12 dokumen	1.200.000	12 dokumen	1.200.000	12 dokumen	1.200.000	12 dokumen	1.200.000	48 dokumen	4.800.000			Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		2	1701	206	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	10 Laporan	14.500.000	10 Laporan	15.500.000	10 Laporan	16.500.000	10 Laporan	17.500.000	40 laporan	64.000.000			Subbag Umum dan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
																		Kepegawaian	ul	
	2	1701	2069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penerimaan Tamu		30 dokumen	390.177.000	-	332.494.700	-	355.754.435	-	384.153.580	-	485.700.372	30 dokumen	1.948.280.087	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
					Laporan Hasil Rapat		60 dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	60 dokumen			
					Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah		1184 dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	1184 dokumen			
					Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah		21 dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	21 dokumen			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1295 laporan		1300 laporan	1350 laporan	1350 laporan	1600 laporan					6895 laporan			
	2	1701	2060	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		4 dokumen	54.694.780	-	10.400.746	-	10.898.027	-	11.480.173	-	14.022.678	4 dokumen	101.496.404	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
					Laporan kinerja petugas arsip		24 dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	24 dokumen			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1000 dokumen		1000 dokumen	1000 dokumen	1000 dokumen	1000 dokumen					5000 dokumen			
	2	1701	2061	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	-	15 Dokumen	13.400.000	15 Dokumen	13.500.000	15 Dokumen	13.600.000	15 Dokumen	13.700.000	60 dokumen	54.200.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
	2	1701	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang													Sekretaris	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						Pemerintah Daerah	urusan pemerintah daerah																	
							Capaian kinerja pengadaan BMD	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagikan sub kegiatan di kali 100%	100 persen	100 persen	77.300.000	100 persen	26.650.000	100 persen	26.650.000	100 persen	26.650.000	100 persen	183.900.000	100 persen	183.900.000	Sekretaris	Kabupaten Bantul	
	2	17	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan			1 unit	26.650.000	-	26.650.000	-	26.650.000	-	26.650.000	1 unit	133.250.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kabupaten Bantul			
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	1 unit					
	2	17	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya			3 jenis	50.650.000	-	-	-	-	-	-	3 jenis	50.650.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kabupaten Bantul			
	2	17	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah														Sekretaris	Kabupaten Bantul		
							Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagikan sub kegiatan di kali 100%	100 persen	100 persen	1.651.462.082	100 persen	1.649.453.802	100 persen	1.684.031.248	100 persen	1.720.187.566	100 persen	1.867.815.834	100 persen	8.572.950.533	Sekretaris	Kabupaten Bantul	
	2	17	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air			-	-	12 laporan	60.500.000	12 laporan	60.500.000	12 laporan	60.500.000	60 laporan	242.000.000	Subbag Keuangan	Kabupaten Bantul			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)					
			Air dan Listrik	dan Listrik yang Disediakan														dan Aset	ul		
	2	1701	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komponen Instalasi Listrik		8 jenis	197.980.000	-	56.500.000	-	59.325.000	-	62.291.250	-	93.520.375	8 jenis	469.616.625	Subbag Keuangan dan Aset	Kabupaten Bantul
					ATK		19 jenis			-		-		-		-		19 jenis			
					Materai		570 lembar			-		-		-		-		570 lembar			
					bahan dan peralatan kebersihan		11 jenis			-		-		-		-		11 jenis			
					Cinderamata		25 buah			-		-		-		-		25 buah			
					tabung gas		12 tabung			-		-		-		-		12 tabung			
					Barang cetakan		10 jenis			-		-		-		-		10 jenis			
					Penggandaan		1100 lembar			-		-		-		-		1100 lembar			
					Bahan bacaan dan langganan surat kabar		1 jenis			-		-		-		-		1 jenis			
					Pembayaran rekening telepon		12 bulan			-		-		-		-		12 bulan			
					Publikasi		7 jenis			-		-		-		-		7 jenis			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan			12 laporan			12 laporan					12 laporan			
	2	1701	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		72 dokumen	1.453.482.082	-	1.532.453.802	-	1.564.206.248	-	1.597.396.316	-	1.713.795.459	72 dokumen	7.861.333.908	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
				Laporan Perawatan Kendaraan			24 dokumen		-		-		-		-	24 dokumen				
				Laporan Kegiatan administrasi Umum			84 dokumen		-		-		-		-	84 dokumen				
				Laporan Pelayanan Tamu			12 dokumen		-		-		-		-	12 dokumen				
				Laporan operator komputer			12 dokumen		-		-		-		-	12 dokumen				
				Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian			396 OB		-		-		-		-	396 OB				
				Tanah yang disewa untuk Akses jalan KIP Piyungan			5 persil		-		-		-		-	5 persil				
				Sewa lahan untuk pasar per tahun			11 pasar /th		-		-		-		-	11 pasar /th				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			228 laporan		263 laporan		263 laporan		263 laporan		263 laporan	1280 laporan				
	2	1701	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah													Sekretaris	Kabupaten Bantul	
				Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%	100 persen	100 persen	489.881.835	100 persen	574.463.514	100 persen	741.692.208	100 persen	834.461.320	100 persen	1.013.082.452	100 persen	3.653.581.329	Sekretaris	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
	2	17	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-	-	41 unit	350.000.000	41 unit	370.000.000	41 unit	380.000.000	41 unit	420.000.000	8 unit	1.520.000.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kabupaten Bantul	
	2	17	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan bakar minyak			34.350 liter	443.381.835	-	124.463.514	-	136.692.208	-	157.711.320	-	196.657.452	34.350 liter	1.058.906.329	Subbag Keuangan dan Aset	Kabupaten Bantul	
							pajak kendaraan bermotor roda 2			35 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 unit	-	-	-	
							pajak kendaraan bermotor roda 4			15 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 unit	-	-	-	
							Pajak kendaraan bermotor roda 3			5 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 unit	-	-	-	
							Pajak kendaraan bermotor roda 6			4 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 unit	-	-	-	
							Pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 2			35 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 unit	-	-	-	
							Pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 4			15 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 unit	-	-	-	
							Pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 3			5 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 unit	-	-	-	
							Pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 6			4 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 unit	-	-	-	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							aset																
		2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas koperasi												Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul			
						Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun n / jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam x 100%		2.5 persen	2.5 persen	24.835.120	2.5 persen	28.000.000	2.5 persen	29.500.000	2.5 persen	31.000.000	2.5 persen	32.000.000	2.5 persen	145.335.120	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul
		2	17	02	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota													Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	Jumlah dokumen rekomendasi untuk koperasi yang difasilitasi perijinan usaha simpan pinjam dan operasional	2 dokumen	1 dokumen	24.835.120	28.000.000	29.500.000	31.000.000	32.000.000	1 dokumen	145.335.120	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul					
							Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam tahun n dibagi dengan target jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam tahun n dikalikan 100%	67 persen	100 persen			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen								
		2	17	02	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi		1 unit	24.835.120	-	28.000.000	-	29.500.000	-	31.000.000	-	32.000.000	1 unit	145.335.120	Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoprasian	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi														
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp																
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)																		
			ta																															
				Laporan perizinan koperasi			12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen																	
				Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1 unit usaha		2 unit usaha		2 unit usaha		2 unit usaha		2 unit usaha		9 unit usaha																	
		2103	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya kualitas koperasi															Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul														
				Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi / jumlah koperasi aktif x 100%		66,88 persen		70,23 persen		121.110.120		73,58 persen		155.895.000		75,25 persen		159.543.000		76,92 persen		166.757.500		78,59 persen		194.992.000		78,59 persen		798.297.620		Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		2	17	03	201	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota												Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul			
						Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi kepatuhannya pada tahun n	196 dokumen	210 unit	121.110.120	-	155.895.000	-	159.543.000	-	166.757.500	-	194.992.000	235 unit	798.297.620	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
						Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi tahun n dibagi dengan target jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi tahun n dikalikan 100 persen	98 persen	98 persen		98 persen		98 persen		98 persen		98 persen	98 persen			Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
		2	17	03	201	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian pemeringkatan koperasi oleh lembaga jasa pemeringkatan koperasi		1 dokumen	94.275.000	-	155.895.000	-	159.543.000	-	166.757.500	-	194.992.000	1 dokumen	771.462.500	Kelompok Substansi Pengawasan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp				
											TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)						
						ta																				
							Penghargaan Koperasi				10 Koperasi		-		-		-		-			10 Koperasi				
							Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangruhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota				210 unit usaha		220 unit usaha		225 unit usaha		230 unit usaha		235 unit usaha			235 unit usaha				
		2	17	03	2021	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat kepatuhan koperasi			210 dokumen	26.835.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 dokumen	26.835.120	Kelompok Substansi Pengawasan	Kabupaten Bantul	
							Data Kepatuhan koperasi				12 dokumen		-		-		-		-			12 dokumen				
							Laporan hasil sosialisasi kepatuhan koperasi				0 dokumen		-		-		-		-			0 dokumen				
		2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kualitas koperasi																Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
							Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya		56,54 persen	59,52 persen	26.835.120	63,99 persen	47.500.000	65,48 persen	50.000.000	66,96 persen	52.500.000	68,45	55.000.000	68,45	231.835.120	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	a / jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi x 100%																
2	1704	201				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul
							Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang dinilai kesehatannya pada tahun n	182 unit	200 unit	26.835.120	-	47.500.000	-	50.000.000	-	52.500.000	-	55.000.000	200 unit	231.835.120		Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul
							Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya tahun n dibagi dengan target jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan	96 persen	96 persen		96 persen		96 persen		96 persen		96 persen	96 persen			Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
								pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya tahun n dikalikan 100%																		
		2	17	04	201	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian kesehatan KSP/USP/KSPPS /USPPS			200 sertifikat	26.835.120	-	47.500.000	-	50.000.000	-	52.500.000	-	55.000.000	200 sertifikat	231.835.120			Kelompok Substansi Pengawasan	Kabupaten Bantul
							Laporan hasil sosialisasi penilaian kesehatan				0 dokumen		-		-		-		-		0 dokumen					
							Data Kelembagaan koperasi				12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen					
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				200 unit usaha		215 unit usaha		220 unit usaha		225 unit usaha		230 unit usaha		230 unit usaha					
		2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas koperasi																	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul
							Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / jumlah koperasi aktif x 100%		60 persen	60 persen	554.286.350	60 persen	169.774.000	60 persen	175.938.500	60 persen	187.325.000	60 persen	221.936.000	60 persen	1.309.259.850			Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		2	17	05	201	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota													Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul		
						Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk koperasi pada tahun	137 unit	90 unit	370.614.500	-	169.774.000	-	175.938.500	-	187.325.000	-	221.936.000	90 unit	1.125.588.000	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
						Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan tahunan dibagi dengan target jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan tahunan dikalikan 100%	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	100 persen		Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul		
		2	17	05	201	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peserta pendidikan dan pelatihan koperasi		60 orang	370.614.500	-	169.774.000	-	175.938.500	-	187.325.000	-	221.936.000	60 orang	1.125.588.000	Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						Sekolah berprestasi dalam bidang perkoperasian			3 unit		-		-		-		-	3 unit					
						Peserta pendidikan dan pelatihan Perkoperasian bagi kaum milenial			0 orang		-		-		-		-	0 orang					
						Peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas perkoperasian (DAK)			150 orang		-		-		-		-	150 orang					
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			175 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang	655 orang					
		2	17	05	203	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan LatihanSDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
						UMKM yang mengikuti pelatihan	Pelaku usaha yang mengikuti pelatihan	90 UMK M	90 UMK M	183.67 1.850	-	-	-	-	-	-	-	90 UMK M	183.67 1.850		Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
						Cakupan UMKM yang mengikuti pelatihan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pada tahun n dibagi target UMKM yang akan dilatih pada tahun n kali 100%	100 persen	100 persen		-	-	-	-	-	-	-	100 persen			Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)					
		2	17	05	203	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Pelaku wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro (UM)			90 orang	183.671.850	-	-	-	-	-	-	90 orang	183.671.850			Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian	Kabupaten Bantul	
							UMKM anggota Koperasi yang mengikuti pelatihan pemberdayaan UMKM anggota koperasi				0 orang														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				72 orang									72 orang					
		2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya kualitas koperasi															Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
							Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi dan akses kemitraan dibagi jumlah koperasi aktif x 100%			5 persen	5 persen	108.497.240	5 persen	281.127.000	5 persen	296.384.000	5 persen	314.845.000	5 persen	372.966.000	5 persen	1.373.819.240	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		2	1	0	2.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota												Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul			
						Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan pada tahun	40 unit usaha	50 unit	108.497.240	-	281.127.000	-	296.384.000	-	314.845.000	-	372.966.000	50 unit	1.373.819.240	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
						Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan tahun dengan target jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan tahun dikalikan 100%	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	100 persen					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		2	1	0	2	0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			1 dokumen	108.497.240	-	261.127.000	-	275.384.000	-	292.845.000	-	349.966.000	1 dokumen	1.287.819.240		Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kabupaten Bantul
							Koperasi yang mendapat akses pasar			0 unit		-		-		-		-		0 unit				
							Koperasi yang mendapat akses pembiayaan			0 unit		-		-		-		-		0 unit				
							Koperasi yang mendapat akses standarisasi			0 unit		-		-		-		-		0 unit				
							Koperasi yang mendapat akses kemitraan			30 unit		-		-		-		-		30 unit				
							Peringatan hari koperasi			1 kali		-		-		-		-		1 kali				
							Laporan FGD NRB			0 dokumen		-		-		-		-		0 dokumen				
							Laporan Pemberdayaan Usaha Sektor Riil			12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen				
							Laporan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam			12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen				
							Pembinaan penguatan koperasi			5 koperasi		-		-		-		-		5 koperasi				
							Peserta pendidikan dan pelatihan pengembangan usaha anggota			0 orang		-		-		-		-		0 orang				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi				
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp		
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
				koperasi																		
				Publikasi perkoperasian melalui media elektronik (IKLM)			0 paket			-		-		-		0 paket						
				Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			65 unit usaha		153 unit usaha		153 unit usaha		153 unit usaha		153 unit usaha		677 unit usaha					
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		-		60 Keluarga	20.000.000		60 Keluarga	21.000.000		60 Keluarga	22.000.000	60 Keluarga	23.000.000	240 keluarga	86.000.000	Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkerasian	Kabupaten Bantul
	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB			Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah)	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun (sumber		1,725.60		1,788.16		1,850.72		1,913.28		1,975.84		2,038.40		2,038.40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							data BPS)											n					
						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
		3	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
		3	0	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya perizinan dan pendaftaran perusahaan											Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul				
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	(Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan) / (Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten)* 100%		50 persen	51 persen	160.000.000	52 persen	168.000.000	53 persen	184.800.000	54 persen	194.040.000	55 persen	213.444.000	55 persen	920.284.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul
		3	0	2	201	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan														Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	(Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan) /		40 persen	50 persen	160.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000	-	94.040.000	-	93.444.000	50 persen	467.484.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp					
											TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)							
								(Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten)* 100%															n				
							Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	jumlah pengawasan perijinan yang dilaksanakan pada tahun n dibagi dg jumlah target pelaksanaan pengawasan perijinan pada tahun n dikali 100%	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen					
		3	3	0	2	2	0	1	0	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan Hasil Monitoring perijinan usaha		1 dokumen	160.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000	-	94.040.000	-	93.444.000	1 dokumen	467.484.000	Kelompok Subsistensi Pembiayaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul
							Laporan Data Ijin Usaha Perdagangan					1 dokumen		-		-		-		-		-	1 dokumen				
							Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan					1 dokumen		-		-		-		-		-	1 dokumen				
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Gudang					1 dokumen		-		-		-		-		-	1 dokumen				
							Laporan STPW					1 dokumen		-		-		-		-		-	1 dokumen				

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)					
										men								men							
							Laporan Kinerja Tenaga Pendukung			24 dokumen		-			-			-			24 dokumen				
							Laporan pemberian surat jawaban atas permohonan keterangan kesesuaian pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan			1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen				
		3	30	02	2022		Penerbitan Tanda Daftar Gudang																Bidang Peningkatan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
							Prosentase Penerbitan Izin TDG		100 persen	-		100 persen	35.000.000		100 persen	35.000.000		100 persen	35.000.000	100 persen	45.000.000	100 persen	150.000.000	Bidang Peningkatan Perdagangan	Kabupaten Bantul
		3	30	02	2022	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					1 dokumen	35.000.000		1 dokumen	35.000.000		1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	45.000.000	4 dokumen	150.000.000	Kelompok Subsidi Pembiayaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul
		3	30	02	2023		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri																Bidang Peningkatan Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Prosentase Penerbitan Izin STPW	Jumlah izin STPW yang diterbitkan pada tahun n / jumlah pengajuan izin STPW pada tahun n * 100%	N/A	-	-	50 persen	30.000.000	50 persen	30.000.000	50 persen	35.000.000	50 persen	35.000.000	50 persen	130.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		3	302	203	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik			-	-	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	4 dokumen	110.000.000	Kelompok Subsistensi Pembiayaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul	
		3	302	203	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri			-	-	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	4 dokumen	20.000.000	Kelompok Subsistensi Pembiayaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul	
		3	302	205		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Meningkatnya penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat															Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Persentase penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat pada tahun n dibagi jumlah pengajuan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat pada tahun n x 100%	N/A	-	-	50 persen	25.000.000	50 persen	25.000.000	50 persen	15.000.000	50 persen	15.000.000	50 persen	80.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		3	30	02	205	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	4 dokumen	80.000.000	Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TAR GET	Rp
							TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)				
		30206	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota													Bidang Peningkatan Perdagangan	Kabupaten Bantul		
			Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya pada tahun dibagi Jumlah target pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya pada tahun ini 100%		N/A	-	100 persen	18.000.000	100 persen	34.800.000	100 persen	15.000.000	100 persen	25.000.000	100 persen	92.800.000	Bidang Peningkatan Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		3	302	206	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		-	-	-	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	14.800.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	4 laporan	42.800.000	Kelompok Substansi Pembiayaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul	
		3	302	206	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan hasil pengawasan		-	-	-	-	10.000.000	-	20.000.000	-	5.000.000	-	15.000.000	-	50.000.000	Kelompok Substansi Pembiayaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, pengemasan, dan Pelabelan bahan berbahaya terhadap distributor B2, Pengguna akhir Bagan Berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)		-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 laporan				
		3	303			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan															Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	(Jumlah omzet pedagang di lokasi pasar 't' yang telah mendapatkan fasilitas pengembangan/pengelolaan omzet pedagang di lokasi pasar 't' sebelum dilakukan pengembangan) / (omzet pedagang di lokasi pasar 't' sebelum dilakukan pengembangan) x 100%	1%	2%	6.070.923.713	3%	7.294.730.000	4%	6.623.334.000	5%	6.923.334.000	6%	8.200.000.000	6%	35.112.321.713	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		3	303	201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul		
					Pasar sehat	Jumlah pasar rakyat yang telah memenuhi kriteria pasar sehat		25 persen	30 persen	5.059.168.213	-	6.079.427.982	-	5.519.886.556	-	5.769.906.556	-	6.833.880.000	-	29.262.269.307	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	
					Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik	Jumlah sarana prasarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik dibagi total sarana prasarana distribusi perdagangan pada tahun kali 100%		40 persen	42 persen		44 persen		46 persen		48 persen		50 persen		50 persen				

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		3	303	201	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	DED Pembangunan/R evitalisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan			1 dokumen	4.011.993.401	-	4.820.986.390	-	4.377.270.039	-	4.575.535.899	-	5.419.266.840	1 dokumen	23.205.052.569	Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	
							Masterplan Pembangunan/R evitalisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan			1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen				
							Pemeliharaan Sarana Distribusi Perdagangan(Pasar/PSG/SRG/dll)			10 lokasi		-		-		-		-		10 lokasi				
							Pembangunan/R evitalisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar/PSG/SRG/PKL/dll)			1 lokasi		-		-		-		-		1 lokasi				
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			11 unit		12 unit		12 unit		12 unit		12 unit		59 unit				
		3	303	201	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemenuhan sarana kebersihan			32 lokasi	1.047.174.812	-	1.258.441.592	-	1.142.616.517	-	1.194.370.657	-	1.414.613.160	32 lokasi	6.057.216.738	Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	
							Pemenuhan sarana keamanan			32 lokasi		-		-		-		-		32 lokasi				
							Pemenuhan sarana armada persampahan			15 orang		-		-		-		-		15 orang				

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
							Pemenuhan sarana pengolahan sampah			-		-		-		-		-								
							Fasilitasi Sarpras bagi PKL			-		-		-		-		-								
							Laporan Kinerja Tenaga Pendukung (120 orang)			1440 dokumen		-		-		-		-		1440 dokumen						
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			32 unit		32 unit		32 unit		32 unit		32 unit		160 unit						
		3	303	202			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	
							Cakupan pelaku usaha yang dibina			2 persen		5 persen	1.011.755.500	10 persen	1.215.302.018	15 persen	1.103.447.444	20 persen	1.153.427.444	25 persen	1.366.120.000	25 persen	5.850.052.406		Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul
		3	303	202	01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			12 dokumen		242.968.000	-	291.794.015	-	264.937.731	-	276.937.929	-	328.005.412	12 dokumen	1.404.643.087		Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
																		Distribusi Perdagangan				
							1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen					
							400 orang		-		-		-		-		400 orang					
							288 dokumen		-		-		-		-		288 dokumen					
							12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen					
		3	303	202	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Peserta pelatihan pedagang	60 orang	160 orang	768.787.500	-	923.508.003	-	838.509.713	-	876.489.515	-	1.038.114.588	160 orang	4.445.409.319	Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul
							APPSI yang didampingi		10 kelompok		-		-		-		-	10 kelompok				
							Pasar rakyat ber SNI		1 pasar		-		-		-		-	1 pasar				
							Wisata Edukasi Pasar		30 orang		-		-		-		-	30 orang				
							Belanja berhadiah di pasar		3 kali		-		-		-		-	3 kali				
							Promosi PSG		1 kali		-		-		-		-	1 kali				
							Lomba Pasar		1 kali		-		-		-		-	1 kali				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
				Pendampingan pada PKL/pelaku usaha lainnya			50 orang		-		-		-		-		50 orang			
				Pemberdayaan UMKM di PSG			50 orang		-		-		-		-		50 orang			
				Laporan Kinerja Tenaga Pendukung			36 dokumen		-		-		-		-		36 dokumen			
				Pedagang Millenial yang dibina			0 orang		-		-		-		-					
				Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			9 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		800 orang			
		304		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting														Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul
				Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot untuk bapak (Beras, Jagung, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging	8 persen	7 persen	179.957.500	7 persen	188.955.375	6 persen	207.850.900	6 persen	218.243.400	5 persen	242.000.000	5 persen	1.037.07.175	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Ayam Ras, Telur Ayam Ras)																
3	304	201			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul			
					Laporan keterediaan Bapok di Tingkat agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan keterediaan Bapok di tingkat agen dan pasar rakyat yang disusun pada tahunan	N/A	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	80.000.000	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul		
					Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha	Penjumlahan cakupan hasil pemantauan ketersediaan barang pokok dan barang penting dibagi jumlah seluruh pelaku usaha barang pokok dan barang penting	N/A	-	-	60 persen		62 persen		64 persen		65 persen		65 persen					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp				
											TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)						
								(bapokting)																		
		3	304	201	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan ketersediaan Bapok ditingkat Agen dan Pasar Rakyat			-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	80.000.000				
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				-	-	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan				Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Kabupaten Bantul
		3	304	202			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapak antar waktu)	Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot untuk bapak (Beras, Jagung, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras)	8 persen	7 persen	167.970.000	7 persen	156.370.947	6 persen	174.008.030	6 persen	183.708.390	5 persen	205.882.800	5 persen	887.940.167	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		3	304	202	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Stabilitas harga bapak hasil pertanian pangan antar waktu			5 persen	145.300.000	-	132.560.869	-	147.816.946	-	156.207.756	-	175.388.622	5 persen	757.274.193	Kelompok Substansi Peningkatan Barang Pokok dan Penting	Kabupaten Bantul	
							Stabilitas harga bapak hasil hortikultura antar waktu			24 persen		-		-		-		-		24 persen				
							Stabilitas harga bapak hasil peternakan antar waktu			9 persen		-		-		-		-		9 persen				

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp					
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)							
							Stabilitas harga bapak hasil industri antar waktu			10 persen		-		-		-		-		10 persen							
							Jumlah data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat			12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen							
							Laporan hasil pemantauan bahan penting lainnya di beberapa pelaku usaha			4 dokumen		-		-		-		-		4 dokumen							
							Laporan jumlah gudang/SRG yang memanfaatkan			1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen							
							Laporan kinerja tenaga pendukung			36 dokumen		-		-		-		-		36 dokumen							
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		60 laporan							
		3	304	202	03		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			3 OPM		22.670.000		23.810.078		26.191.084		27.500.634		30.494.178		3 OPM		130.665.974		Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		15 OPM		Kelompok Substansi Peningkatan Barang Pokok dan Penting	Kabupaten Bantul
		3	304	203			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul
								(Realisasi pupuk / RDKK) x 100% Ket: RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur		40 persen	45 persen	11.987.500	46 persen	12.584.428	47 persen	13.842.870	48 persen	14.535.010	50 persen	16.117.200	50 persen	69.067.008	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)				
								sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik																
		3	30	04	203	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan pengawasan pupuk			1 dokumen	11.987.500	-	12.584.428	-	13.842.870	-	14.535.010	-	16.117.200	1 dokumen	69.067.008	Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Kabupaten Bantul
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 laporan		1 laporan							1 laporan		5 laporan	Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Kabupaten Bantul
		3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pengembangan ekspor															Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Nilai ekspor Kabupaten Bantul menurut jenis komoditas pada tahun n (sumber data Disperindag DIY)		83 juta US\$	80 juta US\$	654.020.000	90 juta US\$	686.721.000	100 juta US\$	755.393.100	110 juta US\$	873.162.700	120 juta US\$	1.200.000.000	500 juta US\$	4.169.296.800	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		3	30	05	201	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
							Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	(Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri - Jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri) x 100%	3 persen	50 persen	654.020.000	50 persen	686.721.000	50 persen	755.393.100	50 persen	873.162.700	50 persen	1.200.000.000	50 persen	4.169.296.800	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
							Persentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasarannya	Jumlah pelaku usaha berpeluang ekspor binaan pada tahun n	N/A	75 persen		75 persen		75 persen		80 persen		80 persen		80 persen		Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
								yang meningkatkan omsetnya dibagi Jumlah pelaku usaha berpotensi ekspor binaan pada tahun n dikali 100%																		
		3	305	201	01		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Peserta Pelatihan Pemasaran Online			60 orang	654.020.000	-	40.000.000	-	60.000.000	-	73.162.700	-	75.000.000	60 orang	902.182.700			Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan	Kabupaten Bantul
							Laporan Data Ekspor				1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen					
							Temu Bisnis				1 event		-		-		-		-		1 event					
							Fasilitasi Penjualan Online				0 kali		-		-		-		-		0 kali					
							Laporan Kinerja Tenaga Pendukung				24 dokumen		-		-		-		-		24 dokumen					
							Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				105 pelaku usaha		30 pelaku usaha		60 pelaku usaha		60 pelaku usaha		60 pelaku usaha		315 pelaku usaha					
		3	305	201	02		Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran			-	-	-	320.000.000	-	200.000.000	-	250.000.000	-	400.000.000	-	1.170.000.000			Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan	Kabupaten Bantul
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				-	-	10 pelaku usaha		10 pelaku usaha		10 pelaku usaha		10 pelaku usaha		40 pelaku usaha	-			Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Rp			
		3	3	0	2	0	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran			-	-	-	270.000.000	-	315.393.100	-	320.000.000	-	470.000.000	-	1.375.393.100		Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan	Kabupaten Bantul
								Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal			-	-	9 pelaku usaha		9 pelaku usaha		9 pelaku usaha		9 pelaku usaha		36 pelaku usaha		Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan	Kabupaten Bantul	
		3	3	0	2	0	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah misi dagang kenegara mitra			-	-	-		-	100.000.000	-	100.000.000	-	125.000.000	-	325.000.000		Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan	Kabupaten Bantul
								Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			-	-	-		1 pelaku usaha		1 pelaku usaha		1 pelaku usaha		3 pelaku usaha		Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan	Kabupaten Bantul	
		3	3	0	2	0	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah pencitraan yang dilaksanakan			-	-		26.721.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		276.721.000		Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan	Kabupaten Bantul
								Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi			-	-	30 produk		50 produk		50 produk		50 produk		180 produk		Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
																						aan				
		3	3	0	5	2.	0	6				-	-	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	120	120.000.000	Kelompok Substansi Promosi dan Kemitaan	Kabupaten Bantul	
		3	3	0	6																		UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul		
																								UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul	
		3	3	0	6	2.	0	1																UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul	
																									UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
							TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)					
		306	201	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTPP yang ditera/tera ulang pada tahun		8000 unit	310.844.100	-	341.927.465	-	376.120.211	-	394.926.155	-	434.418.824	8000 unit	1.858.236.755	UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul
					Layanan perkantoran		12 bulan			-				-							
					Pembangunan Gedung Metrologi tahap 2		0 unit			-				-							
					Pemeliharaan Gedung Metrologi		0 unit			-				-							
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		8554 unit	8600 unit		8650 unit		8875 unit		9000 unit		9250 unit		9250 unit		UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul
		306	201	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Peningkatan pemahaman konsumen/pelaku usaha tentang kemetrologian		50 persen	38.379.000	-	42.217.535	-	46.439.289	-	48.761.245	-	53.637.376	50 persen	229.434.445	UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul
					Jumlah BDKT yang diawasi			10 unit		-				-				10 unit		UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		1000 orang		UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul
		307			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri														Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	(Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri - Jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri) x 100%	0 persen	-	-	10 persen	300.000.000	15 persen	500.000.000	20 persen	525.000.000	25 persen	600.000.000	25 persen	1.925.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		3	307	201	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri															Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
						Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk	Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri- jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri x 100%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul
						Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya	Jumlah UMKM produk dalam negeri binaan pada tahun n yang	N/A	-	-	70 persen	300.000.000	70 persen	500.000.000	75 persen	525.000.000	75 persen	600.000.000	75 persen	1.925.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
								meningkat omsetnya dibagi Jumlah UMKM produk dalam negeri binaan pada tahun n dikali 100%													n			
3	307	201	01			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi promosi dan pemasaran produk dalam negeri dan produk unggulan daerah			-	-	-	150.000.000	-	350.000.000	-	350.000.000	-	350.000.000	-	1.200.000.000		Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan	Kabupaten Bantul
							Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			-	-	50 UMKM		50 UMKM		50 UMKM		50 UMKM		50 UMKM	0		Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan	Kabupaten Bantul
3	307	201	02			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kampanye penggunaan produk lokal			-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	125.000.000	-	150.000.000	-	475.000.000			
							Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			-	-	20 UMKM		20 UMKM		20 UMKM		20 UMKM		80 UMKM	0		Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan	
3	307	201	03			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Temu usaha perdagangan			-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	100.000.000	-	250.000.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			-	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan			
							Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif (capaian komponen jaringan Kabupaten Kreatif dibagi total komponen dikali 100%)	N/A	80 persen		90 persen		100 persen		100 persen		100 persen			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Bantul		
	Meningkatkan Kualitas UMKM						Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun ini dikali 100%	65 persen	70 persen		70 persen		70 persen		70 persen		70 persen			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Bantul		
		2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan permodalan UMKM													Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul		
							Persentase UMKM yang berizin	Jumlah usaha mikro yang berizin / jumlah usaha mikro keseluruhan	45 persen	50 persen	599.342.940	55 persen	530.997.000	60 Persen	564.096.000	65 persen	612.759.000	70 persen	736.976.000	70 persen	3.044.170.940	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
								x 100 persen																		
2	1707						Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan																	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Usaha mikro yang diberdayakan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas Perizinan dan Penguatan Kelembagaan	220 unit	296 unit	599.342.940	-	530.997.000	-	564.096.000	-	612.759.000	-	736.976.000	296 unit usaha	3.044.170.940	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul			
							Cakupan usaha mikro yang diberdayakan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas Kemitraan, Perizinan dan Penguatan kelembagaan pada tahun dibagi target fasilitas Kemitraan, Perizinan dan Penguatan kelembagaan pada tahun	100 persen	100 persen		100 persen				100 persen			100 persen		Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
					n kali 100%															
2	1707	201	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Laporan updating data usaha mikro		1 dokumen	106.893.040	-	165.816.400	-	174.080.000	-	185.380.001	-	220.783.500	1 dokumen	852.952.941	Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Penguasaan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
				Laporan pendataan UMKM			24 dokumen		-		-		-		-		24 dokumen			
				Pemeliharaan Aplikasi SIDAKUI			1 aplikasi		-		-		-		-		1 aplikasi			
				Data pemetaan UMKM dari Rumah Tangga Miskin			1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen			
				Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		9 dokumen			
2	1707	201	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Usaha mikro binaan yang bermitra		30 peserta	33.350.000	-	74.198.000	-	78.550.000	-	84.820.500	-	100.354.500	30 peserta	371.273.000	Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Penguasaan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
				Fasilitasi kemitraan UKM naik kelas			2 pks		-		-		-		-		2 pks			

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
							dengan inkubator bisnis																			
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				20 Unit usaha		30 Unit usaha		30 Unit usaha		30 Unit usaha		30 Unit usaha		140 Unit usaha					
		2	17	07	2013		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Usaha mikro yang difasilitasi perizinan			50 unit usaha	22.525.000	-	53.615.100	-	56.556.000	-	62.201.700	-	76.131.000	50 unit usaha	271.028.800			Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Penguasaan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Pengawasan perizinan pelaku usaha mikro				40 unit usaha		-		-		-	-	-	-	40 unit usaha					
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 unit usaha		50 unit usaha		50 unit usaha		50 unit usaha		50 unit usaha		230 unit usaha					
		2	17	07	2014		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Laporan hasil FGD inkubator Bisnis			1 dokumen	419.999.900	-	124.075.800	-	141.496.000	-	161.610.800	-	208.525.000	1 dokumen	1.055.707.499			Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Penguasaan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Peserta pelatihan manajemen				40 orang		-		-		-	-	-	-	40 orang					
							Peserta pelatihan Pemberdayaan Usaha Mikro				208 orang		-		-		-	-	-	-	208 orang					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)					
							Peserta pelatihan sertifikasi, promosi dan kualitas produk UMKM bagi UMKM di lapangan tirenggo				20 orang		-		-		-		-		20 orang				
							Usaha mikro yang diberdayakan melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro				0 unit		-		-		-		-		0 unit				
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				360 unit usaha		80 unit usaha		80 unit usaha		80 unit usaha		80 unit usaha		680 unit usaha				
		2	17	07	201	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			1 dokumen	16.575.000	-	53.291.700	-	53.414.000	-	58.746.000	-	71.182.000	1 dokumen	253.208.700		Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				30 orang		35 orang		35 orang		35 orang		35 orang		170 orang				

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		2	17	05	203	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			-	-	32 orang	60.000.000	32 orang	60.000.000	32 orang	60.000.000	32 orang	60.000.000	128 orang	240.000.000		
		2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan wirausaha baru dan partisipasi produk usaha mikro															Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya dibagi jumlah usaha mikro binaan x 100%	55 persen	60 persen	410.733.440	65 persen	358.033.000	70 persen	364.207.500	75 persen	379.917.000	80 persen	420.988.000	80 persen	1.933.878.940	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	
		2	17	08	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil														Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	
							Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya pada tahun	400 unit usaha	180 unit usaha	410.733.440		358.033.000	364.207.500		379.917.000		420.988.000	180 unit usaha	1.933.878.940	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul		
							Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha pada tahun dibagi	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	100 persen					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)					
								jumlah target fasilitas pengembangan usaha mikro pada tahun n kali 100%																	
2	1708	201	01			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	UMKM yang dikurasi			150 UMK M	410.733.440	-	358.033.000	-	364.207.500	-	379.917.000	-	420.988.000	150 UMK M	1.933.878.940			Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Peserta Pelatihan Keterampilan UMKM			20 orang		-		-		-		-		20 orang					
							laporan hasil workshop UKM Go Digital			1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen					
							Nilai penjualan produk meningkat 5%			5 persen		-		-		-		-		5 persen					
							Peserta Pelatihan keterampilan tatarias kecantikan keterampilan			20 orang		-		-		-		-		20 orang					
							Dokumen pembinaan UMKM			24 dokumen		-		-		-		-		24 dokumen					
							Publikasi Produk UMKM melalui media elektronik			0 paket		-		-		-		-		0 paket					
							Peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro			100 orang		-		-		-		-		100 orang					
							Pojok konsultasi			22 kali		-		-		-		-		22 kali					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Peserta pelatihan pemberdayaan IKM pada sisi selatan sumbu filosofis meningkat pengetahuan dan ketrampilannya			0 orang		-		-		-		-		0 orang				
							Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			350 unit usaha		300 unit usaha		300 unit usaha		300 unit usaha		300 unit usaha		1550 unit usaha				
		2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
		2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kewirausahaan desa															Bidang Usaha Mikro dan Bidang Sarana perdagangan dan Bidang Pengembangan perdagangan	Kabupaten Bantul
							Capaian Rintisan Desa Preneur	Rintisan Desa Preneur dibagi seluruh Kalurahan dikali 100%	9,33 persen	10,67 Persen	400.000.000	12 Persen	593.000.000	13,33 Persen	828.000.000	14,67 Persen	406.000.000	17,33 Persen	393.000.000	17,33 Persen	2.620.000.000			Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)					
																		perdagangan dan Bidang Pengembangan perdagangan			
																		Bidang Usaha Mikro dan Bidang Sarana perdagangan	Kabupaten Bantul		
		220804	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya														Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul		
				Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi	Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang telah direvitalisasi dibagi Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang dikelola oleh Pemda dikali 100%	8 Persen	16 persen	400.000.000	30 Persen	1.200.000.000	50 Persen	2.200.000.000	65 Persen	2.200.000.000	80 Persen	2.200.000.000	80 Persen	8.200.000.000	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		220804	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Revitalisasi Pasar Bercagar Budaya				1 pasar	400.000.000	2 pasar	1.200.000.000	2 pasar	2.200.000.000	2 pasar	2.200.000.000	2 pasar	2.200.000.000	9 pasar	8.200.000.000	Kelompok Substansi Sarana Prasar	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Pelatihan IKM Kostum Pakaian Wayang Orang			40 orang		-		-		-		-		40 orang				
							Pelatihan Pembuatan Produk Kecantikan Tradisional			20 orang		-		-		-		-		20 orang				
							Pelatihan Kuliner di Rintisan Desa Preanur			40 orang		-		-		-		-		40 orang				
							IKM yang mempunyai legalitas usaha dan HKI			40 orang		-		-		-		-		40 orang				
							UKM yang difasilitasi sarana prasarana pemasaran			-		25 IKM		-		-		-		25 IKM				
							SDM UKM yang dilatih penguasaan bahasa inggris			-		30 IKM		-		-		-		30 IKM				
							Komunitas Antikan yang mendapat fasilitasi promosi			-		30 IKM		-		-		-		30 IKM				
							Komunitas Antikan yang mendapat fasilitasi promosi			-		30 IKM		-		-		-		30 IKM				
							Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan			-		-		250 unit usaha		250 unit usaha		250 unit usaha		750 unit usaha				
	2	2	0	5	0	7	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terselenggaranya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya															Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pendampingan Desa/kalurahan Preanur	Kalurahan yang didampingi untuk Desa/Kalurahan Preanur	N/A	-	-	5 kalurahan	593.000.000	7 kalurahan	828.000.000	4 kalurahan	406.000.000	3 kalurahan	393.000.000	19 kalurahan	2.220.000.000	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		2	2	0	5	1	Pengembangan kewirausahaan Desa	Pelatihan ketrampilan inovasi produk lokal			-	120 orang	593.000.000	-	828.000.000	-	406.000.000	-	393.000.000	120 orang	2.220.000.000	Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	
								Pelatihan Pemasaran Digital			-	40 orang		-		-		-		40 orang				
								Pengembangan daya tarik produk			-	40 orang		-		-		-		40 orang				
								Pelatihan IKM Perca Kayu			-	40 orang		-		-		-		40 orang				
								Pelatihan olahan makanan			-	20 orang		-		-		-		20 orang				
								Pelatihan Kemasan (makanan)			-	20 orang		-		-		-		20 orang				
								Pelatihan Kerajinan Bambu kepeng			-	20 orang		-		-		-		20 orang				
								Pelatihan IKM sangkar Ayam			-	20 orang		-		-		-		20 orang				
								FGD Kemitraan IKM			-	1 kali		-		-		-		1 kali				
								Tes Pasar			-	1 kali		-		-		-		1 kali				
								Bimtek anyaman			-	20 orang		-		-		-		20 orang				
								Monev Pelatihan			-	1 kali		-		-		-		1 kali				
								Pengembangan kewirausahaan Desa Preaneur			-	-		13 Laporan		10 Laporan		7 Laporan		20 laporan				
	Meningkatkan Pertumbuhan industri							Pertumbuhan industri	Jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha	1,8 persen	1,9 persen	2 persen	2,1 persen	2,2 persen	2,3 persen	2,3 persen			2,3 persen		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perda			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
					industri n-1 x 100%														gangan	
					Pertumbuhan industri kreatif	Jumlah industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri kreatif tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100%	0,2 persen	0,31 persen	0,41 persen	0,56 persen	0,84 persen	0,97 persen	0,97 persen						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.709.776.330	2.796.891.000	2.262.503.500	2.420.827.000	2.895.672.217	12.085.670.047				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
		312			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tumbuhnya pelaku industri												Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing masing bobot indikator adalah (100/N)%. Untuk masing-masing penilaian indikator adalah presentase capaian indikator / target * (100/N)% N akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut		81,5 persen	85,97 persen	1.684.041.210	90,65 persen	2.702.391.000	95,32 persen	2.151.503.500	100 persen	2.305.827.000	100 persen	2.773.672.217	100 persen	11.617.434.927	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul
		3	31	02	201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota															Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul
						Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun		0 dokumen	2 dokumen	1.684.041.210	-	2.702.391.000	-	2.151.503.500	-	2.305.827.000	-	2.773.672.217	2 dokumen	11.617.434.927	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%)		30 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen						
		3	31	02	201	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya PERDA		30 persen	15.000.000	-	110.000.000	-	-	-	-	-	100 persen	125.000.000			Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Indust	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
							Peserta pelatihan industri kreatif			-		-		-		-		-								
							Dokumen kajian industri kreatif			-		-		-		-		-								
							Laporan hasil monev industri kreatif			-		-		-		-		-								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			23 dokumen		26 dokumen		38 dokumen		39 dokumen		39 dokumen		165 dokumen						
		3	312	201	04		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Dokumen Master Plain KPI Sedayu-Pajangan			500.000.000							500.000.000			Kelompok Substansi Sarana dan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			-		1 dokumen		-		-		-		1 dokumen			Kelompok Substansi Sarana dan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul		
		3	312	201	05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Peningkatan nilai penjualan/omset IKM			974.555.650		627.131.706		646.638.504		679.227.105		785.571.188		5 persen	3.713.124.153	Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
																		ri		
				Laporan hasil FGD lintas sektoral industri kreatif			1 doku men		-		-		-		-		1 doku men			
				Peserta bimtek IKM			40 orang		-		-		-		-		40 orang			
				Laporan hasil rapat Dekranas/ Industri Kreatif			4 doku men		-		-		-		-		4 doku men			
				Peserta Pelatihan kuliner pada Desa Preneur			40 orang		-		-		-		-		40 orang			
				Dokumen kajian potensi klaster Industri Kreatif			1 doku men		-		-		-		-		1 doku men			
				Peserta Pelatihan pembuatan souvenir dari kulit perca			20 orang		-		-		-		-		20 orang			
				Peserta Pelatihan peningkatan kualitas produk unggulan			20 orang		-		-		-		-		20 orang			
				Peserta Pelatihan kerajinan anyaman pandan			20 orang		-		-		-		-		20 orang			
				Laporan data IKM			24 doku men		-		-		-		-		24 doku men			
				Laporan data pembinaan IKM			12 doku men		-		-		-		-		12 doku men			
				Laporan penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas			12 doku men		-		-		-		-		12 doku men			
				Peserta Pelatihan Industri			340 orang		-		-		-		-		340 orang			
				Peserta Pelatihan Pemasaran/Bisnis Online			40 orang		-		-		-		-		40 orang			

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)					
							Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas			12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			38 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		8 dokumen		12 dokumen		74 dokumen					
		3	31	02	2021	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			-		-	40.000.000		-	42.000.000		45.000.000		48.000.000	1 kajian	175.000.000		Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul
							Laporan hasil workshop evaluasi bimtek/pelatihan			-		-			-		-		-		1 dokumen	-			
							Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			-		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		-			
		3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI																	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan) / (Jumlahizin yang dikeluarkan)*100%	100 persen	100 persen	25.735.120	100 persen	44.500.000	100 persen	49.000.000	100 persen	52.000.000	100 persen	57.000.000	100 persen	228.235.120	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul	
		3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) KewenanganKabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan														Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul	
						Jumlah izin IUI yang diterbitkan	Jumlah izin IUI yang diterbitkan pada tahun	31 izin	10 izin	25.735.120	-	44.500.000	-	49.000.000	-	52.000.000	-	57.000.000	10 izin	228.235.120	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul	
						Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi	Jumlah sertifikat standar yang diverifikasi pada tahun dibagi jumlah sertifikat standar yang harus diverifikasi pada tahun dikali	N/A	10 persen		12 persen		14 persen		16 persen		18 persen		18 persen				

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Rp			
								100%																	
		3	31	03	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI			15 berita acara	25.735.120	-	24.500.000	-	29.000.000	-	32.000.000	-	37.000.000	15 berita acara	148.235.120	Kelompok Substansi Penguasaan, Pengendalian dan Informasi Industri	Kabupaten Bantul	
							Laporan data perizinan industri			12 dokumen		-			-			-			12 dokumen				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha			12 dokumen		12 dokumen			12 dokumen			12 dokumen			60 dokumen				

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS																	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota														Kelompok Substansi Pengawasan, Peningkatan dan Informasi Industri	Kabupaten Bantul	
		3	1	0	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS															Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota di SIIINAS / Total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab. Kota x 100%	0 persen	-	-	0,22 persen	50.000.000	0,22 persen	62.000.000	0,22 persen	63.000.000	0,22 persen	65.000.000	0,22 persen	240.000.000	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul	
		3	31	04	201	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-													
						Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah laporan perizinan industri		-	-												Bidang Perindustrian	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS	Jumlah industri yang melaporkan data industri melalui SIINAS dibagi jumlah industri yang terdata di SIINAS kali 100%	N/A	-	-	41,40 persen	50.000.000	43,40 persen	62.000.000	45,40 persen	63.000.000	47,40 persen	65.000.000	47,40 persen	240.000.000	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul	
		3	31	04	201	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Laporan Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		-	-	-	20.000.000	-	27.000.000	-	28.000.000	-	29.000.000	-	104.000.000	Kelompok Substansi Pengawasan, Peningkatan dan Informasi Industri	Kabupaten Bantul	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			-	-	1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		7 dokumen		

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		3	3	0	2.	0	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			-	-	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	35.000.000	2 dokumen	35.000.000	2 dokumen	36.000.000	8 dokumen	136.000.000	Kelompok Substansi Pengawasan, Peningkatan dan Informasi Industri	Kabupaten Bantul

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai dengan perda pembentukan organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, Adapun dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merumuskan kinerja pelayanan perangkat daerah sebagai tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagai berikut:

Tujuan: Terwujudnya pemerataan pendapatan

Sasaran:

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya kualitas UMKM
3. Meningkatnya pertumbuhan industri,
4. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Dalam mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran telah ditetapkan indikator kinerja masing-masing sebagaimana dimuat pada Bab IV dokumen ini, Selanjutnya, untuk mencapai indikator kinerja sasaran, dibutuhkan indikator kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan, Indikator tujuan dan sasaran merupakan kinerja dampak (impact), sedangkan indikator program dan kegiatan merupakan indikator hasil (outcome), dan indikator sub kegiatan merupakan kinerja keluaran (output),

Adapun pengertian indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact), Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud, Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin

dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program, Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program,

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 diukur dengan indikator sebagaimana dimuat pada tabel di bawah:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A,	Indikator Tujuan:								
1	Rasio Gini	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310	
2	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	n/a	80%	90%	100%	100%	100%	100%	
B,	Indikator Sasaran:								
1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	1,6 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	65 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	
3	Pertumbuhan industri	1,8 Persen	1,9 Persen	2 Persen	2,1 Persen	2,2 Persen	2,3 Persen	2,3 Persen	
4	Pertumbuhan industri kreatif	0,2 Persen	0,31 Persen	0,41 Persen	0,56 Persen	0,84 Persen	0,97 Persen	0,97 Persen	
5	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	1.576,54	1.725,6	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	1.975,84	

Untuk mencapai target kinerja perangkat daerah tersebut, perangkat daerah mengupayakannya melalui dukungan pelaksanaan program dan kegiatan. Ukuran pencapaian target kinerja program dan kegiatan menggunakan indikator kinerja program dan kegiatan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
dinilai kesehatannya						
Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen
Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	137 unit	90 unit	-	-	-	-
Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	90 UMKM	90 UMKM	-	-	-	-
Cakupan UMKM yang mengikuti pelatihan	100 persen	100 persen	-	-	-	-
Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen
Jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	40 unit	50 unit	-	-	-	-
Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase UMKM yang berizin	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen
Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	220 unit	296 unit	-	-	-	-
Cakupan usaha mikro yang diberdayakan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
oleh instansi terkait						
Jumlah izin IUI yang diterbitkan	31 izin	10 Izin	-	-	-	-
Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi	N/A	10 persen	12 persen	14 persen	16 persen	18 persen
Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	0 Persen	0 Persen	0,22 Persen	0,22 persen	0,22 persen	0,22 Persen
Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	-	0 dokumen	-	-	-	-
Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS	N/A	-	41,40 persen	43,40 persen	45,40 persen	47,40 persen
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50%	51%	52%	53%	54%	55%
Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin	40%	50%	-	-	-	-
Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Prosentase Penerbitan Izin TDG	100 persen	-	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Prosentase Penerbitan Izin STPW	N/A	-	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen
Persentase penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	N/A	-	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen
Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi	N/A	-	-	-	-	-
Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	-	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	1%	2%	3%	4%	5%	6%
Pasar sehat	25%	30%	-	-	-	-
Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik	40 persen	42 persen	44 persen	46 persen	48 persen	50 persen
Cakupan pelaku usaha yang dibina	2%	5%	10%	15%	20%	25%
Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	8%	7%	7%	6%	6%	5%
Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	N/A	-	-	-	-	-
Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha	N/A	-	60 persen	62 persen	64 persen	65 persen

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapak antar waktu)	8%	7%	7%	6%	6%	5%
Persentase kinerja realisasi pupuk	40%	45%	46%	47%	48%	50%
Nilai ekspor	83 juta US\$	80 juta US\$	90 juta US\$	100 juta US\$	110 juta US\$	120 juta US\$
Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	3 persen	50%	-	-	-	-
Persentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasarannya	N/A	75 persen	75 persen	75 persen	80 persen	80 persen
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	25%	27%	30%	32%	35%	40%
Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	36%	36,8%	37%	38%	38,5%	40%
Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	-	-	10%	15%	20%	25%
Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk	N/A	-	-	-	-	-
Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya	N/A	-	70 persen	70 persen	75 persen	75 persen

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 serta mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Bantul sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Adapun keterkaitan Perubahan Renstra OPD dengan RPJMD, RKPD, dan Renja OPD dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1



Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pasal Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD;
- B. Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- C. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- D. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- E. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- F. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- G. Pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Sekretariat DPRD;
- H. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan DPRD;

- I. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
- J. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- K. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD;
- L. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
- M. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- 8) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);

- 11) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- 13) Peraturan Bupati Bantul 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 14) Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang untuk mencapai sasaran Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.

2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021.

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- e. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- f. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Sekretariat

DPRD;

- h. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan DPRD;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.

Selanjutnya ditegaskan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Rumah Tangga dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- c. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; dan
 - 2. Subbagian Keuangan
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan; dan
 - 2. Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah;
- e. Bagian Fasilitasi dan Pengawasan, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - 2. Kelompok Substansi Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama;
- f. Jabatan Fungsional.

Selanjutnya, tugas dan fungsi masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Bagian Umum

- (1) Bagian Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (3) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dukungan administrasi kesekretariatan DPRD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bagian Umum;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bagian Umum;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - e. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
 - f. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
 - g. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - h. penyelenggaraan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta rumah tangga DPRD;
 - i. pengelolaan data dan informasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - j. pengelolaan aset pada Sekretariat DPRD;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - l. pelaksanaan pengelolaan tenaga ahli dan tim ahli/kelompok pakar sesuai dengan kebutuhan DPRD;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas

- DPRD;
- n. penyusunan laporan kinerja DPRD;
 - o. fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
 - p. fasilitasi tugas Pimpinan DPRD’;
 - q. penyelenggaraan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
 - r. pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD;
 - s. pembinaan dan fasilitasi Jabatan Fungsional pada Bagian Umum;
 - t. pengoordinasian penyelenggaraan perpustakaan, kearsipan, reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekkretariat DPRD;
 - u. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Umum; dan
 - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, keputakaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD serta fasilitasi tugas DPRD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian ini menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

- c. penyelenggaraan tata persuratan dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- d. pengelolaan data kepegawaian Sekretariat DPRD;
- e. penyiapan bahan mutasi pegawai Sekretariat DPRD;
- f. penyiapan kesejahteraan pegawai dan bahan pembinaan pegawai Sekretariat DPRD;
- g. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- h. penyelenggaraan perpustakaan Sekretariat DPRD;
- i. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
- j. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
- l. penyusunan laporan kinerja DPRD;
- m. fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
- n. pelaksanaan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD;
- o. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- p. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset:

- (1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, penyediaan, pengaturan,

pemeliharaan, dan pengendalian rumah tangga dan aset.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerumahtanggaan dan aset Sekretariat DPRD;
 - c. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan;
 - d. pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
 - e. fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - g. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - h. penyediaan dan pengelolaan barang dan jasa serta perlengkapan keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - i. pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
 - j. pengelolaan aset Sekretariat DPRD;
 - k. penyusunan laporan aset Sekretariat DPRD;
 - l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi:

- (1) Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi

kehumasan, keprotokoleran dan publikasi.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi;
 - b. penyiapan bahan komunikasi dan publikasi;
 - c. penyusunan bahan keprotokoleran pimpinan DPRD;
 - d. perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan keprotokoleran DPRD;
 - e. pelaksanaan komunikasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD;
 - f. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
 - g. pengoordinasian pelayanan tamu/audiensi DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Bagian Program dan Keuangan

- (1) Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian
- (3) Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan perencanaan dan evaluasi anggaran Sekretariat DPRD;
 - c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;

- e. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- f. pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- g. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- h. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- i. penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
- j. pelaksanaan medical check up DPRD;
- k. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Program dan Keuangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan:

- (1) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.
- (3) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan data dan informasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Sekretariat DPRD;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD;
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat DPRD;

- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Sekretariat DPRD;
- f. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Sekretariat DPRD;
- g. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada sekretariat DPRD;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD;
- i. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan:

- (1) Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
 - d. penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - e. pengelolaan perbendaharaan Sekretariat DPRD;
 - f. pelaksanaan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
 - g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;

- i. penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
- j. pelaksanaan medical check up DPRD;
- k. penyusunan laporan pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (3) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi.
- (4) Dalam menjalankan tugas, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang legislasi;
 - c. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
 - d. fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
 - e. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengumpulan bahan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;

- g. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- h. penyusunan risalah rapat;
- i. pengoordinasian pembahasan raperda;
- j. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah dan evaluasi risalah rapat;
- k. pembinaan dan fasilitasi Jabatan Fungsional pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- l. pengelolaan sistem dan data informasi pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- m. penyusunan tata tertib DPRD;
- n. penyediaan tenaga ahli/narasumber yang dibutuhkan DPRD;
- o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan:

- (1) Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.
- (3) Kelompok Sustansi Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi kajian perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Kajian Perundang- Undangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kajian perundang- undangan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kajian perundang-

- undangan;
- d. pelaksanaan kajian perundang-undangan;
- e. penyusunan konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- f. penyusunan bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- g. penyiapan konsep draft peraturan daerah inisiatif;
- h. penyiapan bahan pembahasan peraturan daerah;
- i. penyusunan tata tertib DPRD.
- j. penyusunan daftar inventarisasi masalah;
- k. penyediaan tenaga ahli/narasumber yang dibutuhkan DPRD;
- l. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah:

- (1) Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.
- (3) Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi kajian perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis persidangan dan risalah;
 - c. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan rapat dan risalah DPRD;

- d. penyiapan materi rencana program, jadwal kegiatan dan rapat DPRD;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan risalah rapat paripurna DPRD;
- f. penyiapan materi/ bahan rapat persidangan dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat persidangan dan perundang-undangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan rancangan kerja DPRD;
- i. pengelolaan sistem dan data informasi pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- j. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4 Bagian Fasilitasi dan Pengawasan

- (1) Bagian Fasilitasi dan Pengawasan berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Fasilitasi dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (3) Bagian Fasilitasi dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan serta kerjasama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Fasilitasi dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bagian Fasilitasi dan Pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi penganggaran, pengawasan dan kerjasama;
 - c. pengoordinasian kegiatan fasilitasi penganggaran, pengawasan dan kerjasama;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA dan PPAS/KUPA dan PPAS Perubahan, APBD/APBDP;
 - e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan

- raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBDP, laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan pemeriksaan BPK RI;
 - g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
 - h. pelaksanaan rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penegakan kode etik DPRD;
 - j. pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - k. pelaksanaan kerjasama DPRD;
 - l. fasilitasi dan pembinaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bagian Fasilitasi dan Pengawasan;
 - m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bagian Fasilitasi dan Pengawasan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

- (1) Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengawasan.
- (2) Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.
- (3) Kelompok Substansi ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Fasilitasi

- Penganggaran dan Pengawasan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penganggaran dan pengawasan;
 - c. pelaksanaan perencanaan pembahasan KUA dan PPAS/KUPA dan PPAS perubahan;
 - d. penyusunan pembahasan APBD/APBDP;
 - e. penyiapan bahan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - f. penyiapan bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - g. penyiapan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
 - h. fasilitasi perumusan hasil rapat dalam rangka pengawasan;
 - i. penyusunan bahan rapat-rapat internal DPRD dalam rangka pengawasan;
 - j. penyiapan bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan; dan
 - k. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama

- (1) Kelompok Substansi Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengawasan.
- (2) Kelompok Substansi Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.
- (3) Kelompok Substansi Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi tugas DPRD dan kerjasama.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi tugas DPRD dan kerjasama;
 - c. fasilitasi pelaksanaan reses DPRD;
 - d. fasilitasi kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat terkait pokok-pokok pikiran DPRD;
 - e. pelaksanaan analisis data jaring aspirasi;
 - f. penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - g. penyiapan bahan kajian, penyusunan dan fasilitasi pelaksanaan kode etik DPRD;
 - h. penyiapan bahan pembahasan kerjasama;
 - i. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5 Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.


(5) Jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Kelompok Substansi

- (1) Dalam pelaksanaan sebagian tugas Sekretariat DPRD yang memberikan pelayanan fungsional, ditetapkan kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Subkoordinator yang bertugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sesuai uraian fungsi pada kelompok substansi masing-masing.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada struktur organisasi, seperti tercantum pada Gambar 1 di bawah ini:

Gambar: 2.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANTUL



Keterangan:

- : garis komando
- : garis koordinasi

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, didukung dengan Jumlah sumber daya manusia sebanyak 41 (empat puluh empat) ASN dengan kualifikasi pendidikan umum serta

pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu, juga dibutuhkan pegawai non ASN untuk melaksanakan sebagai satpam untuk tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus pengamanan aset dengan penggiliran *shift* jaga pada jam dinas, tenaga kebersihan, staf fraksi, pramusaji, dan pengemudi. Adapun kondisi sumberdaya Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, tercantum pada tabel, berikut ini:

*Tabel 2.1
Data Jumlah ASN Menurut Golongan*

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
	Sekretaris	1	-	-	-	1
	Bagian Umum	1	5	6	1	13
	Bagian Keuangan	1	6	1	-	8
	Bagian Persidangan	2	7	1	1	11
	Bagian Legislasi	1	6	1	-	8
	Jumlah	6	24	9	2	41

Sumber data: Subag TU tahun 2021

*Tabel 2.2
Data Jumlah ASN Menurut Pendidikan*

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretariat DPRD	4	19	2	14	2	-	41

Sumber data: Subag.TU tahun 2021

*Tabel 2.3
Data Jumlah Jabatan Struktural:*

No	Unit Kerja	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Eselon I	-	-	-	-	-	-
2	Eselon II	1	1	1	1	1	1
2	Eselon III	4	4	4	4	4	3
3	Eselon IV	8	9	9	9	9	9
	Jumlah	13	14	14	14	14	13

Sumber data: Subag.TU tahun 2021

*Tabel 2.4
Data Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Berjenjang:*

No	Unit Kerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Diklat PIM II	1	1	1	1	1

2	Diklat PIM III	4	4	4	4	3
3	Diklat PIM IV	7	7	7	7	8
	Jumlah	12	12	12	12	12

Sumber data: Subag.TU tahun 2021

Tabel 2.5
Data Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Gender		Prosentase Jenis Gender		TOTAL
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
	Sekretariat DPRD	29	12	70.73%	29.27%	41

Sumber data: Subag TU tahun 2021

Tabel 2.6
Data Jumlah Tenaga Non ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Keamanan/Satpam	8
2	Pengemudi	8
3	Tenaga Administrasi Perkantoran	20
4	Cleaning Service	5
5	Pramusaji	4
6	Petugas Penata Arsip	1
	Jumlah	46

Sumber data: Subag.Aset dan RT Tahun 2021

Analisa atas kebutuhan pegawai di Sekretariat DPRD:

1. Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul berdasarkan atas formasi jabatan di Sekretariat DPRD belum mencukupi, masih banyak formasi jabatan yang tidak terisi, sehubungan dengan adanya pegawai yang pindah atau pensiun;
2. Kompetensi pegawai masih perlu ditingkatkan terutama melalui Diklat, Bimtek, Workshop, dan pelatihan-pelatihan lainnya terutama Diklat pengadaan barang jasa dan diklat penyusunan perancang perundang-undangan;
3. Dengan berkurangnya pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD

Kabupaten Bantul, maka untuk membantu tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh ASN dibantu oleh tenaga non ASN antara lain tenaga keamanan (satpam), cleaning service, staf fraksi, pramusaji, dan pengemudi.

Adapun kebutuhan pegawai di Sekretariat DPRD berdasarkan analisis Bagian Umum Sekretariat DPRD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7

Data Kebutuhan Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

No	Formasi yang dibutuhkan	Jumlah kebutuhan
1	Tenaga “ <i>legal drafting</i> ”	3 orang
2	Notulis Persidangan	3 orang
3	Analisis Kebutuhan Barang	1 orang
4	Analisis Program dan Perencanaan	1 orang
5	Tenaga Pengemudi	2 orang
6	Analisis Kepegawaian	1 orang
7	Pranata Komputer	1 orang

Sumber data: Subbag. Umum Tahun 2021

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana untuk kelancaran tugas kedinasan dan operasional DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Sekretariat DPRD saat ini, dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.8

Data Jumlah Sarana Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul :

No	Jenis Barang	Merk/Jenis	Jumlah	Kondisi
----	--------------	------------	--------	---------

1	Kendaraan Roda 4		12 unit	Semua dalam kondisi baik
2	Kendaraan Roda 2		24 unit	20 unit kondisi baik, 4 unit kurang baik
3	Komputer			
		1. PC	61 unit	59 kondisi baik, 2 kurang baik
		2. Laptop	107 unit	106 kondisi baik, 1 kurang baik
		3. Printer	77 unit	72 kondisi baik, 5 kurang baik
4	Meja/almari			
		1. Meja kerja	346 bh	339 kondisi baik, 7 kurang baik
		2. Meja	8 bh	Semua kondisi baik
		3. Kursi	490 bh	484 kondisi baik, 6 kurang baik
		4. Filing kabine	2 bh	Semua kondisi baik
		5. Almari besi	54 bh	52 kondisi baik, 2 kurang baik
		6. Almari kayu	70 bh	66 kondisi baik, 4 kurang baik

Sumber data: Subbag Aset dan RT Sekretariat DPRD Kab. Bantul tahun 2021

Berikut analisa terhadap kondisi sarana prasarana yang ada di Sekretariat DPRD oleh Sub Bagian Aset dan Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul:

1. Ruang kerja kurang representatif dikarenakan ruang kerja DPRD dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menjadi satu, sedangkan ruang kerja dan gedung sangat terbatas;
2. Dibutuhkan tempat kerja yang baru agar dapat mengakomodir kebutuhan Sekretariat dan DPRD, terutama ruang rapat untuk ASN Sekretariat DPRD karena selama ini ruang rapat ASN Setwan masih menggunakan ruang komisi DPRD sehingga harus menyesuaikan jadwal rapat anggota DPRD;

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun peride Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	60 (Baik)	65 (Baik)	70 (Baik)	75 (Baik)	80 (Baik)	85 (Sangat Baik)	74,5 (Baik)	75 (Baik)	75 (Baik)	7,5 (Baik)	8,0 (Baik)	8,5 (Sangat Baik)	124%	115%	107%	Tdk bisa dibandingkan	Tdk bisa dibandingkan	Tdk bisa dibandingkan
1	Prosentase Raperda Yang Disetujui Bersama	94%	94%	80%	80%	80%	100%	96%	92%	100%	82%	100%	100%*	137%	131%	125%	103%	125%	100%
2	Prosentase pembahasan Raperda	94%	94%	80%	80%	80%	80%	n/a	88%	100%	100%	100%	80%*		93,62%	125,00%	125,00%	125,00%	100,00%*
3	Jumlah target raperda tahun N	21 keg	26 keg	23 raperda	11 raperda	7 raperda	16 keg	n/a	n/a	23 raperda	11 raperda	7 raperda	n/a			100,00%	100,00%	100,00%	
4	Jumlah pelaksanaan rapat Paripurna Istimewa DPRD	3 kli	3 kli	4 kali	6 kali	3 kali	3 kali	n/a	n/a	3 kali	5 kali	2 kali	n/a			75,00%	83,33%	66,67%	
5	Jumlah reses anggota DPRD	1 kli	1 kli	3 kali	2 kali	3 kali	3 kali	n/a	n/a	3 kali	2 kali	3 kali	n/a			100,00%	100,00%	100,00%	
6	Jumlah bimtek anggota DPRD	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	4 kali	2 kali	n/a	n/a	2 kali	3 kali	4 kali	n/a			100,00%	100,00%	100,00%	
7	Jumlah dokumen pembahasan kebijakan dan kegiatan alkap	66 kali	19647 du	34 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	n/a	n/a	34 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	n/a			100,00%	100,00%	100,00%	
8	Jumlah pakaian dinas DPRD	n/a	180 stell	274 stell	274 stell	229 stell	274 stell	n/a	n/a	270 stell	272 stell	0 stell	n/a			98,54%	99,27%	0,00%	
9	Jumlah publikasi melalui media	n/a	n/a	45 kali	42 kali	109 kali	236	n/a	n/a	43 kali	37 kali	97 kali	n/a			95,56%	88,10%	88,99%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	Jumlah rancangan Raperda prakarsa DPRD	n/a	n/a	7 raperda	5 raperda	10 raperda	44	n/a	n/a	7 raperda	5 raperda	10 raperda	n/a			100.00%	100.00%	100.00%	
11	Jumlah sosialisasi Raperda prakarsa DPRD	n/a	n/a	14 kali	4 kali	19 kali	23 kali	n/a	n/a	13 kali	4 kali	19 kali	n/a			92.86%	100.00%	100.00%	
20	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						85%						85%*						100.00%
21	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran						85%						85%*						100.00%
22	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						85%						85%*						100.00%
23	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD						85%						85%*						100.00%
24	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat						85%						85%*						100.00%
25	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD						85%						85%*						100.00%
26	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitas Tugas DPRD						85%						85%*						100.00%

*) Realisasi tahun 2021 merupakan hasil perkiraan maju

Sumber data: Dokumen Perubahan Renstra Setwan 2016-2021

Dokumen Perubahan Renstra Perubahan Setwan 2016-2021

Jika dilihat pada tabel di atas, rasio capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang diukur dari indikator kinerja “Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama” hampir selalu berhasil melebihi target (kecuali pada tahun 2017 yang hanya tercapai 98%), dengan kategori capaian kinerja akhir “sangat tinggi”, >90%. Pada tahun 2016 dan 2017 IKU yang digunakan mengacu dokumen Perubahan Renstra sebelum perubahan yaitu “Prosentase Raperda yang Ditetapkan” sedangkan IKU tahun 2018 sampai dengan 2021 menggunakan IKU “Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama” mengacu dokumen Perubahan Renstra tahun 2016-2021 Sekretariat DPRD Bantul.

Pada pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD selalu terjadi penurunan capaian kinerja sejak tahun 2018, hal ini dikarenakan rapat paripurna istimewa yang tidak tercapai untuk dilaksanakan adalah Rapat Paripurna Pergantian Antar Waktu anggota DPRD, dimana pada tahun-tahun tersebut tidak ada anggota dewan yang diganti (tidak ada pergantian antar waktu). Kemudian pada pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas DPRD juga mengalami penurunan jumlah capaian, dikarenakan alasan yang sama dengan pelaksanaan rapat paripurna istimewa, dimana tidak ada pergantian anggota antar waktu, sehingga pakaian anggota pengganti juga tidak dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pelaksanaan pengadaan pakaian dinas DPRD karena sudah dilaksanakan pada tahun 2019.

Capaian selama 5 tahun Perubahan Renstra tersebut menunjukkan kinerja yang baik dari Sekretariat DPRD dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dari setiap program dan kegiatan. Disamping itu juga ditunjang komitmen seluruh pegawai Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan kegiatan yang telah tersusun, serta koordinasi yang baik di internal maupun eksternal kantor Sekretariat DPRD.

2.3.2. Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

Capaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2.10
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**) (Rp,00)						Realisasi (Rp,00)						Rasio Realisasi dan Anggaran (Rp,00)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1**	Belanja Tidak Langsung	14.554.221.88	18.092.279.403	22.333.791.439	24.196.156.907	25.182.992.731		13.090.917.153	15.071.130.371	20.473.660.872	23.796.646.223	23.972.026.163		89.94%	83.30%	91.67%	98.34%	95.19%		
2**	Belanja Langsung:	19.568.545.00	26.142.587.000	25.722.632.300	23.451.307.493	21.193.843.250		14.092.472.660	19.808.701.231	19.243.164.611	17.738.145.619	12.270.946.083		72.01%	75.77%	74.81%	75.63%	57.89%		
3**	belanja pegawai	673.470.000	110.145.000	62.575.000	929.420.000	1.067.695.000		622.950.000	96.445.000	53.778.000	918.585.000	1.059.870.000		92.49%	87.56%	85.94%	98.83%	99.26%		
4**	belanja barang jasa	18.247.945.00	25.176.792.000	24.980.592.300	21.956.962.493	19.407.583.650		12.860.689.160	19.074.894.531	18.541.013.111	16.347.230.119	10.569.904.083		70.47%	75.76%	74.22%	74.45%	54.46%		
5**	belanja modal	647.130.000	855.650.000	679.465.000	564.925.000	718.564.600		545.833.500	637.361.700	648.373.500	472.330.500	641.172.000		84.34%	74.48%	95.45%	83.60%	89.22%		
	Belanja:																			
6**	Belanja Operasi						51.620.362.184						51.620.362.184							100%
7**	Belanja Modal						604.831.500						604.831.500							100%
8**	Belanja Tidak Terduga																			
9**	Belanja Transfer																			

*) diisikan sesuai nama Perangkat Daerah

**) diisi dengan angka pada APBD tahun berkenaan (termasuk DAK)

***) Diisikan pada kolom tahun 2016-2020

****) Diisikan pada kolom tahun 2021

Pada tabel di atas, untuk tahun 2020 dan 2021 disajikan anggaran hasil refocusing untuk penanganan pandemic covid-19 di Kabupaten Bantul. Anggaran murni tahun 2020 sebesar Rp 28.429.568.000,-, sedangkan anggaran hasil refocusing sebesar Rp21.193.843.250,-. Untuk tahun 2021 anggaran murni sebesar Rp 55.959.559.434,-, dan anggaran hasil refocusing sebesar Rp 52.225.193.684,-

Jika dilihat dari tabel di atas, capaian realisasi keuangan belanja tidak langsung selama lima tahun rata-rata di atas 85%, yang mana termasuk kategori tinggi. Sedangkan Rata-rata capaian realisasi anggaran untuk Belanja langsung sebesar 70% sampai 75% atau termasuk kategori sedang kecuali tahun 2020 sebesar 54% dikarenakan pandemi covid-19 menyebabkan keterbatasan pelaksanaan kegiatan tidak seperti yang dianggarkan.

Secara kuantitas /fisik sebagian besar rencana program dan kegiatan telah dapat terlaksana sesuai target, adapun efisiensi realisasi keuangan disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

1. Anggaran perjalanan luar daerah tidak terserap secara maksimal karena sering terjadi perubahan target raperda;
2. Anggaran rapat paripurna istimewa harus selalu dianggarkan setiap tahun, sementara dalam pelaksanaannya sering tidak terlaksana sepenuhnya. Sebagai contoh karena tidak ada anggota dewan yang di-PAW (Penggantian Antar Waktu), maka tidak diselenggarakan rapat paripurna Penggantian Antar Waktu sehingga anggaran tidak terserap;
3. Anggaran kegiatan Reses berupa selisih nilai lelang pengadaan makan minum tamu, sewa perlengkapan, dan perjalanan dinas dalam daerah untuk reses;
4. Realisasi keuangan kegiatan sosialisasi terdapat selisih pada biaya makan minum rapat dan honorarium peserta seminar karena jumlah peserta yang hadir sering lebih sedikit dari yang dianggarkan;

5. Pandemi covid-19 yang mulai melanda Kabupaten Bantul menyebabkan banyak perubahan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020. Sebagai contoh, adanya pengalihan alokasi untuk kegiatan konsultasi, komparasi dan koordinasi anggota dewan yang seharusnya dianggarkan dilaksanakan di luar Jawa atau di luar propinsi dalam Jawa harus dialihkan lokasinya menjadi di dalam propinsi. Pengalihan alokasi tersebut menyebabkan efisiensi pada biaya perjalanan Dinas (Uang saku, tiket/pengalihan moda transportasi, penginapan, hari kunjungan).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Bantul, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul selama beberapa waktu kedepan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Peluang

- Adanya Asosiasi Sekretaris DPRD Kab/Kota (Asdeksi) tempat bernaung bagi Sekretariat DPRD untuk mempererat hubungan kerjasama demi kelancaran tugas pokok dan fungsinya;
- Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik;
- Pesatnya perkembangan teknologi informasi mempercepat deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan.

b. Tantangan

- Perubahan situasi dan kondisi politik dalam negeri, berpengaruh pada kelancaran tugas dan fungsi DPRD;
- Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menyesuaikan perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- Makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme anggota dewan maupun aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan.

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang diberi kewenangan membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dengan Fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dituntut semakin cepat, tepat serta mampu melaksanakan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelemahan dalam mencapai tujuan organisasi, dapat disusun ide-ide strategis yang dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan guna mengatasi tantangan, menciptakan strategi meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman.

Beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja OPD tersebut, tercantum pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
<p>Sekretariat DPRD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimal dan tepat waktunya fasilitasi pembentukan produk hukum 	<p>Bagian Umum : Kurangnya Sarana Prasarana , jumlah dan kapasitas SDM.</p> <p>Bagian Keuangan : Belum optimalnya perencanaan dan pencapaian target kinerja</p>	<p>Bagian Umum</p> <p>Subbag RT dan Aset</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedung kurang representatif <p>Alasan:</p> <p>Subbag Humas dan Protokol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kehumasan kurang optimal <p>Alasan:</p> <p>Subbag Tata usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian disposisi surat kurang optimal <p>Alasan:</p> <p>Bagian Keuangan</p> <p>Subbag Penatausahaan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian penatausahaan keuangan belum sesuai dengan rencana <p>Alasan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sering banjir 2. Ruang rapat kurang 3. Umur bangunan sudah tua <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM kurang 2. kurangnya sarpras <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM kurang 2. pelaksanaan aplikasi e-surat belum optimal <ol style="list-style-type: none"> 1. terlalu banyak perubahan aplikasi 2. kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan kurang tepat waktu 3. kurangnya sosialisasi dan diklat penatausahaan keuangan 4. kurangnya personil SDM yang sesuai 5. sebagian besar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	<p>Bagian Legislasi : Belum optimalnya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan produk hukum.</p> <p>Bagian Persidangan :</p>	<p>Subbag Program dan Pelaporan - Penyusunan dan perencanaan kegiatan belum sesuai rencana</p> <p>Alasan:</p> <p>Bagian Legislasi Subbag Pembentukan Produk Hukum - Penyusunan dan pembahasan raperda belum tepat waktu Alasan :</p> <p>Subbag Kajian dan Dokumentasi Produk Hukum - Kajian dan Dokumentasi produk hukum belum optimal</p> <p>Alasan:</p> <p>Bagian Persidangan</p>	<p>pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal kegiatan anggota dewan</p> <p>1. jadwal dari TAPD yang terkadang mendadak</p> <p>1. masih kurangnya kompetensi anggota dewan dalam pembentukan produk hukum 2. masih kurangnya SDM (sekretariat) yang kompeten dalam pembentukan produk hukum 3. masih kurangnya bahan materi penyusunan/pembahasan raperda 4. masih adanya konflik kepentingan antar stake holder 5. pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal kegiatan anggota dewan</p> <p>1. SDM yang kompeten kurang 2. sarpras TI kurang</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	Belum optimalnya fasilitasi rapat dan penyusunan risalah.	Subbag Rapat - Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat yang kurang optimal Alasan: Subbag Risalah - Fasilitasi penyusunan risalah belum semua tepat waktu Alasan:	1. tupoksi masih tumpang tindih 2. kekurangan personil 1. sangat kekurangan personil

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bantul, yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Bupati yang ke 1 (satu) yaitu:

“ Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima “

Untuk mewujudkan visi dan misi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, berupaya secara maksimal untuk melaksanakan pembinaan aparatur pemerintahan menuju ke arah aparatur yang profesional dan berkompetensi. Mendorong penegakan hukum yang konsisten, mendorong kebijakan pembangunan kedepan menuju kearah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tergambar pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi ke-1	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	<p>a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;</p> <p>b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan;</p> <p>c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi dan kecukupan sumber daya manusia kantor Sekretariat DPRD belum terlalu memadai terutama dalam teknis penyusunan raperda • Aplikasi yang diberikan sering berubah-ubah dan belum cukup lancar dijalankan oleh pelaksana kegiatan. Pengintegrasian aplikasi juga sering menghadapi kendala baik karena keterbatasan server maupun <i>maintenance</i>. • Tidak semua SDM Sekretariat DPRD lancar dalam mengikuti perkembangan teknologi, sehingga butuh waktu untuk merubah kebiasaan menjalankan pekerjaan dari manual ke aplikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen seluruh pegawai Sekretariat DPRD baik ASN maupun non ASN dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan baik dan meminimalisasi penyimpangan dengan adanya pakta integritas. • Infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menjalankan teknologi informasi telah cukup memadai • Pelaksanaan bimtek dan diklat secara berkala bagi SDM kantor Sekretariat DPRD untuk peningkatan kompetensi terutama mengimbangi pekerjaan yang semakin terotomasi.

3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Perubahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Perubahan Renstra Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama yang lain.

Telaahan Perubahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Propinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul terhadap sasaran Perubahan Renstra Sekretariat DPR dan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Propinsi DI Yogyakarta tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis Kementerian/Lembaga dan Propinsi tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik di tingkat pusat maupun propinsi dan kota/kabupaten melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1 Telaah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2. Telaah KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD, adalah:

- a. Harmonisasi antar stakeholder mengoptimalkan kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD
- b. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang belum optimal;
- c. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Belum optimalnya pertanggungjawaban keuangan sehingga pelaporan keuangan mengalami keterlambatan;
- e. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem.
- f. Kurangnya tenaga ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi/kemampuan dibidang teknologi informatika dan “legal drafting”.

Dengan memperhatikan isu strategis diatas, maka dapat ditetapkan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
- c. Mempercepat proses penyampaian surat pertanggung-jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dan percepatan pengajuan anggaran untuk kegiatan berikutnya
- d. Jadwal kegiatan DPRD disusun lebih awal untuk menghindari acara yang bersamaan dengan aktifitas politik anggota dewan.
- e. Usulan penambahan tenaga ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi/kemampuan dibidang teknologi informasi dan "*legal drafting*".

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dari visi dan misi Bupati terpilih yang telah ditetapkan di atas, kemudian diturunkan menjadi tujuan dan sasaran PD untuk selanjutnya dirumuskan Indeks Kinerja Utama atau IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan:
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel
Sasaran:
Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD

Salah satu fungsi utama DPRD adalah fungsi legislasi, yaitu pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah disini mencakup peraturan daerah baik usulan DPRD maupun usulan Bupati. Uraian pelaksanaan pembentukan peraturan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

2. Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

3. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Ranperda dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan

Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan dalam Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Pengundangan Peraturan Daerah dalam

Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Setiap tahunnya target pembahasan raperda ini ditetapkan dalam instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disebut Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah), yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Dalam rangka pelaksanaan pembentukan produk hukum DPRD ini, diperlukan fasilitasi agar rapat dan pembahasan raperda berjalan dengan

lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bamus dan sesuai dengan yang alokasi waktu yang sudah ditetapkan dalam Propemperda. Fungsi fasilitasi inilah fungsi utama yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Fasilitasi mencakup fasilitasi langsung dalam pembahasan produk hukum maupun tidak langsung, seperti administrasi keuangan, administrasi kesekretariatan, mengkoordinasikan tenaga-tenaga ahli dan pendukung dalam mendukung fungsi dan tugas DPRD Kabupaten Bantul agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan fungsi utama DPRD Kabupaten Bantul dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, maka dirumuskan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul beserta target capaian tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran PD	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	<i>Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama</i>

Adapun formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul adalah:

$$\text{Prosentase raperda yan disetujui bersama tahun} = \frac{\text{Raperda yang Disetujui Bersama Tahun N}}{\text{Jumlah Target Raperda Tahu N}} \times 100\%$$

Berikut ini disajikan rencana atau target capaian Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2021-2026:

Tabel : 4.3

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Perubahan Renstra (<i>Tahun baseline/ Tahun 2021</i>)	Target					Kondisi akhir Perubahan Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,0815 angka	4,1315 angka	4,1815 angka	4,2315 angka	4,2815 angka	4,3315 angka	4,3315 angka
	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	80%	72%	74%	76%	78%	80%	80%

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul selama beberapa waktu ke depan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan

- Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
- Harmonisasi antar stakeholder mengoptimalkan kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD
- Komitmen yang tinggi dari Sekretaris DPRD, ASN Sekretariat DPRD, Pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka terciptanya *good governance*;
- Dukungan tenaga ahli fraksi, kelompok pakar, serta staf sekretariat fraksi.

b. Kelemahan

- Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang “legal drafting”/ penyusunan Raperda dan teknologi informasi (TI);
- Jadwal rapat dan pembahasan anggota dewan sering berubah-ubah;
- Serapan anggaran keuangan masih belum cukup tinggi setiap tahunnya.

- Ketersediaan sarana prasarana kerja untuk mendukung terlaksananya pelayanan tugas dan fungsi DPRD masih cukup terbatas terutama untuk gedung dan ruang rapat untuk Sekretariat DPRD.

c. Peluang

- Adanya Asosiasi Sekretaris DPRD Kab/Kota (Asdeksi) tempat bernaung bagi Sekretariat DPRD untuk mempererat hubungan kerjasama demi kelancaran tugas pokok dan fungsinya;
- Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik;
- Pesatnya perkembangan teknologi informasi mempercepat deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan.

d. Tantangan

- Perubahan situasi dan kondisi politik dalam negeri, berpengaruh pada kelancaran tugas dan fungsi DPRD;
- Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menyesuaikan perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- Makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme anggota dewan maupun aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan.

Penentuan Strategi

Dari faktor internal dan eksternal di atas, kemudian dapat ditentukan **strategi** 5 tahun ke depan yang akan diambil oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- a) Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang:
1. Mengintensifkan koordinasi internal ASN Sekretariat DPRD maupun eksternal dengan Sekretariat DPRD daerah lain dalam wadah ASDEKSI, sebagai sarana informasi serta pemecahan permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan;
 2. Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan OPD terkait, maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dengan dukungan sarana prasarana yang ada.
- b) Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang:
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik dengan pelatihan, bimtek, dan pengembangan kapasitas lainnya dan penambahan ASN
 2. Peningkatan koordinasi dengan anggota DPRD agar dapat secara bersama-sama menjalankan agenda kegiatan yang telah disepakati sebelumnya dengan baik dan tepat waktu;
 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD
- c) Pemetaan dengan pemanfaatan kekuatan dan hindari ancaman:
1. Mengoptimalkan regulasi yang ada, untuk menghindari penyimpangan pelaksanaan kegiatan serta aktivitas yang mengarah pada tindak pidana;
 2. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan pengendalian internal yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memperkecil terjadinya kesalahan yang dilakukan ASN Sekretariat DPRD;
- d) Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman:
1. Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat DPRD dengan memberikan peluang untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran

tugas.

3. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran baik target fisik maupun keuangan agar penyerapan anggaran optimal;

Penentuan Arah Kebijakan

Untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menetapkan **arah kebijakan** Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Penentuan Arah Kebijakan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Mengintensifkan koordinasi internal ASN Sekretariat DPRD maupun eksternal dengan Sekretariat DPRD daerah lain dalam wadah ASDEKSI, sebagai sarana informasi serta pemecahan permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan;	Melaksanakan komparasi/konsultasi ke instansi/lembaga terkait, sebagai sarana untuk menambahkan pengalaman, pengembangan wawasan, serta mencari bahan perbandingan dan pemecahan masalah terhadap tugas pokok dan fungsi yang sering dihadapi.
		Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan OPD terkait, maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dengan dukungan sarana prasarana yang ada.	Melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan di masa lalu yang telah dilakukan dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Bantul;
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik	Mengintensifkan pengiriman peserta diklat, workshop yang

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Misi: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		dengan pelatihan, bimtek, dan pengembangan kapasitas lainnya dan penambahan ASN Sekretariat DPRD.	dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam mendukung tugas kedinasan ASN Sekretariat DPRD serta mengajukan usulan penambahan tenaga ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi/kemampuan dibidang teknologi informasi dan "legal drafting".
		Peningkatan koordinasi dengan anggota DPRD agar dapat secara bersama-sama menjalankan agenda kegiatan yang telah disepakati sebelumnya dengan baik dan tepat waktu;	Jadwal kegiatan DPRD disusun lebih awal untuk menghindari acara yang bersamaan dengan aktifitas politik anggota dewan.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan adiminstrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD	Mempercepat proses penyampaian surat pertanggung-jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dan percepatan pengajuan anggaran untuk kegiatan berikutnya
		Mengoptimalkan regulasi yang ada, untuk menghindari penyimpangan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dewan;	Memberikan pemahaman kepada seluruh ASN Setwan untuk bersikap responsif menyesuaikan perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan media dan teknologi

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Misi: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			informasi
		Mengoptimalkan pengawasan melekat dan pengendalian internal yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memperkecil terjadinya kesalahan yang dilakukan ASN Sekretariat DPRD;	Melakukan sosialisasi secara berkala terkait aturan-aturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan DPRD
		Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat DPRD dengan memberikan peluang untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang dan tugasnya;	Melakukan evaluasi terhadap SDM dan ketugasannya dan pemetaan potensi personil dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran tugas dalam memfasilitasi kegiatan Dewan;
		Mengoptimalkan sarana dan prasarana kerja yang ada untuk kelancaran tugas.	Mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan gedung yang lebih representatif khususnya untuk ruang rapat Sekretariat DPRD
		Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran baik target fisik maupun keuangan agar penyerapan anggaran optimal;	Perencanaan anggaran keuangan lebih baik dari mulai tahapan RKA dengan melibatkan anggota dewan sebagai pelaksana sebagian besar kegiatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 diharapkan dapat mendukung kegiatan kesekretariatan serta dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD. Adapun program yang telah disusun meliputi:

1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Sebagai penjabaran dari program kerja, dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan. Adapun rencana kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Program di atas adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari

kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - c.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- d.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- d.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d.6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - e.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - e.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - f.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - g.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - g.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - g.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- h) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
 - h.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD; terdiri dari:

- a) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
 - a.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - a.2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - a.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - a.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

- b) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran;
 - b.1. Pembahasan APBD
- c) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c.1. Pengawasan Penggunaan Anggaran
- d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - d.1. Pendalaman Tugas DPRD
 - d.2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - d.3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - d.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- e) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
 - e.1. Pelaksanaan Reses
- f) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - f.1. Pengawasan Kode Etik DPRD
- g) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 - g.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - g.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - g.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - g.3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026, disajikan pada tabel 6.1 berikut:

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
				Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah																	
					Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	persen	83	84 persen	201.210.000	84 persen	56.100.000	85 persen	61.710.000	85 persen	67.881.000	85 persen	74.669.100	85 persen	461.570.100	Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul
			X XX 01 20 1 01	a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	25.500.000									5 dokumen	25.500.000		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		5 dokumen	28.050.000		5 dokumen	30.855.000	5 dokumen	33.940.500	5 dokumen	37.334.550	20 dokumen	130.180.050	Subbag. Program & Pelaporan	Kab. Bantul	
			X XX 01 20 1 06	a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi		dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	150.210.000									12 Dokumen	150.210.000	Subbag. Program & Pelaporan	Kab. Bantul
			X XX 01 20 1 07	a.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kerja		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	25.500.000									6 dokumen	25.500.000		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		6 laporan	28.050.000		6 laporan	30.855.000	6 laporan	33.940.500	6 laporan	37.334.550	24 laporan	130.180.050	Subbag. Program & Pelaporan	Kab. Bantul	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
																						Kab. Bantul	
b			XX012022	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
					Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	persen	85	84 persen	5.143.412.100	84 persen	5.339.172.741	85 persen	5.416.820.648	85 persen	5.528.244.155	85 persen	5.667.396.266	85 persen	27.095.045.910	Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul	
			XX01202201	b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan		dokumen	14 dokumen	14 dokumen	5.143.412.100								14 dokumen	5.143.412.100				
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan		39 orang/bln	5.177.502.741	39 orang/bln	5.210.066.548	39 orang/bln	5.250.766.548	39 orang/bln	5.297.834.548	156 orang/bln	20.936.170.385	Subbag. Keuangan	Kab. Bantul			
			XX01202202	b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dokumen		12 dokumen	133.620.000	12 dokumen	181.754.100	12 dokumen	247.227.607	12 dokumen	336.286.718	48 dokumen	898.888.425	Subbag. Keuangan	Kab. Bantul			
			XX01202207	b.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan		Laporan		21 Laporan	28.050.000	21 Laporan	25.000.000	21 Laporan	30.250.000	21 Laporan	33.275.000	84 Laporan	116.575.000	Subbag. Keuangan	Kab. Bantul			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
					Lapor Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD																	
																						Kab. Bantul
c			XX01205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
					Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	persen	100 persen	84 persen	261.600.000	84 persen	198.250.000	85 persen	218.526.000	85 persen	240.378.600	85 persen	264.416.460	85 persen	1.183.171.060	Bagian Umum	Kab. Bantul
			XX0120502	c.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Non ASN		setel	46	46 setel	81.000.000								46 setel	81.000.000	Subbag. RT dan Aset	Kab. Bantul	
			XX0120509	c.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 10% dari 40 orang ASN		persen	10 persen	10 persen	180.600.000								10 persen	180.600.000			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang		40 Orang	198.250.000	40 Orang	198.250.000	40 Orang	218.526.000	40 Orang	240.378.600	40 Orang	264.416.460	160 Orang	921.571.060	Subbag. Tata Usaha	Kab. Bantul

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
																								Kab. Bantul
d			X XX 01 20 6 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannanya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
					Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	persen	85 persen	84 persen	2.340.877.425	84 persen	2.341.915.767	85 persen	2.699.513.303	85 persen	2.826.605.536	85 persen	3.092.277.918	85 persen	13.301.189.949	Bagian Umum	Kab. Bantul		
			X XX 01 20 6 02	d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan dan Peralatan Kebersihan		jenis	37 jenis	37 jenis	958.116.950									37 jenis	958.116.950				
					Bahan Medis		jenis	6 jenis	6 jenis										6 jenis					
					Bahan Lainnya		jenis	8 jenis	8 jenis										8 jenis					
					Cinderamata		jenis	245 jenis	245 jenis										245 jenis					
					ATK		jenis	101 jenis	101 jenis										101 jenis					
					Peralatan Kantor		jenis	8 jenis	8 jenis										8 jenis					
					Perlengkapan Kantor		jenis	17 jenis	17 jenis										17 jenis					
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket				7 paket	804.125.847	7 paket	973.031.511	7 paket	1.275.253.660	7 paket	1.402.779.027	28 paket	4.455.190.045	Subbag. RT dan Aset	Kab. Bantul		
			X XX 01 20 6 6	d.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan		jenis	2 jenis	2 jenis	150.113.995									2 jenis	150.113.995				

NO	Tujuan	Sasaran	Ko de	BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SAT UAN	Kondi si Kinerj a Awal (Baseli ne)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI			
									Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026			Target	Rp	
										Kiner ja	Rp	Kiner ja	Rp	Kine rja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja					Rp
			05																				
					Penggunaan		lem bar	509.42 2 lembar	509.4 22 lembar								509.422 lembar						
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan		pake t	2 paket	2 paket		2 paket	114.600. 000	2 pake t	181.63 8.386	2 paket	199.802 .224	2 paket	219.782 .446	8 paket	715.82 3.056	Subbag. RT dan Aset	Kab. Bantul	
			X XX 01 20 6 06	d.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan	jenis	2 jenis	2 jenis	105.600. 000									2 jenis	105.60 0.000				
					Langganan Surat Kabar	jenis	6 jenis	6 jenis										6 jenis					
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokume n				2 dokume n	108.000. 000	2 dokume n	127.77 6.000	2 dokume n	140.553 .600	2 dokume n	154.608 .960	8 dokume n	530.93 8.560	Subbag. RT dan Aset	Kab. Bantul		
			X XX 01 20 6 08	d.4. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	lapo ran				12 Lapo ran	25.000.0 00	12 Lapo ran	50.000. 000,00	12 laporan	60.000. 000	12 laporan	75.000. 000	48 laporan	210.00 0.000	Subbag. Tata Usaha dan Kepegaw aian	Kab. Bantul		
			X XX 01 20 6 09	d.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	dokume n	60 dokume n	60 dokume n	1.127.04 6.480									60 dokume n	1.127.0 46.480				
					Laporan Pelaksanaan Konsultasi	dokume n	11 dokume n	11 dokume n										11 dokume n					

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
					SKPD																	
					Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD		dokumen	11 dokumen	11 dokumen									11 dokumen				
					Laporan Penerimaan Tamu		dokumen	12 dokumen	12 dokumen									12 dokumen				
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		12 laporan	1.265.199.920	12 laporan	1.317.067.406	12 laporan	1.090.996.052	12 laporan	1.165.107.485	48 laporan	4.838.370.863	Subbag. Tata Usaha dan Kepegaw aia	Kab. Bantul		
			X XX 01 20 6 10	d.6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dokumen		12 Dokumen	24.990.000	12 Dokumen	50.000.000,00	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	75.000.000	48 Dokumen	209.990.000	Subbag. Tata Usaha dan Kepegaw aia	Kab. Bantul		
																				Kab. Bantul		
e			X XX 01 20 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
					Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	persen	85 persen	84 persen	669.587.904	84 persen	1.074.204.228	85 persen	1.002.498.910	85 persen	1.195.559.801	85 persen	1.267.767.600	85 persen	5.209.618.443	Bagian Umum	Kab. Bantul
			X XX 01 20	e.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		lembar	1788 lembar	3900 lembar	40.000.000							3900 lembar	40.000.000				

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
			801																			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan			12 laporan	40.000.000	12 laporan	48.400.000	12 laporan	53.240.000	12 laporan	58.560.000	48 laporan	200.200.000	Subbag. RT dan Aset	Kab. Bantul	
			X XX 01 20 8 02	e.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air		bulan	12 bulan	12 bulan	36.000.000								12 bulan	36.000.000			
					Pembayaran Rekening Telepon		bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan			12 laporan	36.000.000	12 laporan	43.560.000	12 laporan	47.916.000	12 laporan	52.707.600	48 laporan	180.183.600	Subbag. RT dan Aset	Kab. Bantul	
			X XX 01 20 8 03	e.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan			12 Laporan	173.850.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	205.000.000	12 Laporan	242.500.000	48 Laporan	821.350.000	Subbag. RT dan Aset	Kab. Bantul	
			X XX 01 20 8 04	e.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor		dokumen	96 dokumen	12 dokumen	593.587.904								12 dokumen	593.587.904			
					Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		dokumen	60 dokumen	12 dokumen									12 dokumen				

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target			Rp
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
					Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran		dokumen	96 dokumen	12 dokumen									12 dokumen					
					Laporan perawatan kendaraan		dokumen	96 dokumen	12 dokumen									12 dokumen					
					Pembayaran Premi Asuransi		dokumen	12 dokumen	12 dokumen									12 dokumen					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan			12 laporan	824.354.228	12 laporan	710.538.910	12 laporan	889.403.801	12 laporan	914.000.000	48 laporan	3.338.296.939	Subbag. RT dan Aset	Kab. Bantul		
																					Kab. Bantul		
f			XX01209	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
					Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	persen	100 persen	84 persen	1.511.472.169	84 persen	1.662.619.386	85 persen	1.828.881.324	85 persen	2.011.769.457	85 persen	2.212.946.404	85 persen	9.227.688.740	Bagian Umum	Kab. Bantul	
			XX0120901	f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan		unit	4 unit	4 unit	265.685.000							4 unit	265.685.000					

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
									2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
				dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
					Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan		unit	4 unit	4 unit								4 unit					
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit			4 unit	307.535.000	4 unit	321.478.850	4 unit	353.626.735	4 unit	388.989.409	16 unit	1.371.629.994	Subbag. RT dan Aset	Kab. Bantul	
			X XX 01 20 9 02	f.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Dinas Operasional		unit	12 unit	12 unit	394.745.000							12 unit	394.745.000				
					Pemeliharaan Kendaraan Roda 2		unit	27 unit	27 unit								27 unit					
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit			41 unit	657.245.000	41 unit	477.641.450	41 unit	525.405.595	41 unit	577.946.155	164 unit	2.238.238.200	Subbag. RT dan Aset	Kab. Bantul	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
g			X XX 01 21 5 5	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																	
					Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	persen	85 angka	84 persen	22.682.864.592	84 persen	24.936.700.259	85 persen	27.446.266.156	85 persen	30.190.892.772	85 persen	33.209.982.050	85 persen	138.466.705.829	Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul
			X XX 01 21 5 01	g.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pembayaran Gaji DPRD		kali	14 kali	14 kali	22.236.689.592								14 kali	22.236.689.592			
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		orang/bulan				45 orang/bulan	24.448.075.259	45 orang/bulan	26.906.394.406	45 orang/bulan	29.597.033.847	45 orang/bulan	32.556.737.232	360 orang/bulan	113.508.240.744	Subbag. Keuangan	Kab. Bantul
			X XX 01 21 5 02	g.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD		setel	272 setel	272 setel	378.675.000								272 setel	378.675.000			
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		paket				5 paket	421.125.000	5 paket	458.196.750	5 paket	504.016.425	5 paket	554.418.068	20 paket	1.937.756.243	Subbag. Keuangan	Kab. Bantul
			X XX 01 21 5 03	g.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	General Check Up		OK	45 OK	45 OK									45 OK				
					Jumlah Orang yang Mengikuti		orang			67.500.000	45 orang	67.500.000	45 orang	81.675.000	45 orang	89.842.500	45 orang	98.826.750	360 orang	405.344.250	Subbag. Keuangan	Kab. Bantul

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
2			40202	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kapasitas pelayanan lembaga perwakilan rakyat daerah																	
					Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Raperda yang dibahas bersama dibagi target raperda dikali 100%	persen		82%	14.943.253.450	84%	13.013.911.337	86%	11.035.494.870	88%	8.316.640.457	90%	9.980.250.903	90%	57.289.551.017	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi dan Pengawasan, Bagian Umum	Kab. Bantul
a			4020201	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																	
					Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang diselesaikan dibagi jumlah target dokumen Perda dan Peraturan DPRD dikali	persen	100 persen	84 persen	4.398.335.750	84 persen	3.830.461.129	85 persen	2.856.394.079	85 persen	2.447.885.742	85 persen	2.937.545.996	85 persen	16.470.622.696	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Kab. Bantul

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
						100%																
			402020101	a.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Draft Raperda Prakarsa DPRD		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1.462.403.000								5 dokumen	1.462.403.000			
					Propemperda Kabupaten Bantul tahun 2023		dokumen	1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen				
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		dokumen		6 dokumen	1.283.476.500	6 dokumen	903.372.866	6 dokumen	813.897.723	6 dokumen	976.704.900	24 dokumen	3.977.451.989	Subbag. Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul		
			402020102	a.2. Pembahasan Rancangan Perda	Raperda yang dibahas		dokumen	9 dokumen	9 dokumen	2.490.190.000							9 dokumen	2.490.190.000				
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		dokumen		9 dokumen	2.057.837.129	9 dokumen	1.601.471.338	9 dokumen	1.385.910.705	9 dokumen	1.663.139.895	36 dokumen	6.708.359.067	Subbag. Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target			Rp
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
					Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran dibagi target dokumen pembahasan kebijakan anggaran dikali 100%	persen	100 persen	84 persen	1.643.196.000	84 persen	1.431.040.913	85 persen	933.461.291	85 persen	914.517.737	85 persen	1.097.452.333	85 persen	6.019.668.274	Bagian Fasilitas dan Pengawasan	Kab. Bantul	
			402020203	b.1. Pembahasan APBD	Hasil Pembahasan Laporan Semester	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.643.196.000								1 dokumen	1.643.196.000				
					Nota Kesepakatan KUA dan PPAS		dokumen	2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen					
					Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan		dokumen	2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen					
					Raperda APBD		dokumen	1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen					
					Raperda APBD Perubahan		dokumen	1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen					
					Pertanggungjawaban APBD		dokumen	1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen					
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		dokumen		8 dokumen	1.431.040.913	8 dokumen	933.461.291	8 dokumen	914.517.737	8 dokumen	1.097.452.333	32 dokumen	4.376.472.274	Subbag. Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kab. Bantul			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
c			4020203	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
					Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen/laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibagi target dokumen/laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dikali 100%	persen	100 persen	84 persen	3.387.419.000	84 persen	2.950.065.103	85 persen	2.671.600.892	85 persen	1.885.261.867	85 persen	2.262.378.246	85 persen	13.156.725.108	Bagian Fasilitas dan Pengawasan	Kab. Bantul	
			402020307	c.1. Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran/Rekomendasi DPRD		dokumen	3 dokumen	3.387.419.000	3 dokumen									3 dokumen	3.387.419.000			
					Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		laporan	1 laporan		1 laporan									1 laporan				
					Dokumen Hasil Pengawasan		dokumen	12 dokumen		12 dokumen									12 dokumen				

NO	Tujuan	Sasaran	Ko de	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
					Penyelenggaraan Pemerintahan																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		dokumen		16 dokumen	2.950.065.103	16 dokumen	2.671.600.892	16 dokumen	1.885.261.867	16 dokumen	2.262.378.246	64 dokumen	9.769.306.108	Subbag. Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kab. Bantul		
																				Kab. Bantul		
d			4020204	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD																	
					Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	persen	83 persen	84 persen	2.272.206.000	84 persen	1.978.838.646	85 persen	1.539.419.636	85 persen	927.543.190	85 persen	1.113.083.319	85 persen	7.831.090.791	Bagian Umum	Kab. Bantul
			402020402	d.1. Pendalaman Tugas DPRD	Partisipasi Anggota DPRD		persen	85 persen	85 persen	913.900.000								85 persen	913.900.000			
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		dokumen		6 dokumen	820.488.000	7 dokumen	945.777.694	6 dokumen	508.629.378	6 dokumen	610.372.522	25 dokumen	2.885.267.594	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Kab. Bantul		
			402020404	d.2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Telaah Kebijakan/Makalah		dokumen	108 dokumen	108 dokumen	17.000.000								108 dokumen	17.000.000			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target			Rp
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
					Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitas Tugas DPRD	Jumlah dokumen pengelolaan fasilitas tugas DPRD dibagi target dokumen pengelolaan fasilitas tugas DPRD dikali 100%	persen	100 persen	84 persen	1.806.443.100	84 persen	1.490.697.931	85 persen	1.902.342.912	85 persen	1.342.421.528	85 persen	1.610.951.410	85 persen	8.152.856.881	Bagian Umum	Kab. Bantul	
			402020801	g.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	dokumen	20 dokumen	20 dokumen	1.475.296.500									20 dokumen	1.475.296.500				
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		dokumen				20 dokumen	919.812.531	20 dokumen	1.163.541.754	20 dokumen	821.073.577	20 dokumen	985.316.168	80 dokumen	3.889.744.030	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
			402020802	g.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen laporan Kinerja DPRD	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.625.000									1 dokumen	10.625.000				
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		laporan				1 laporan	9.222.500	1 laporan	8.379.760	1 laporan	5.913.324	1 laporan	7.096.190	4 laporan	30.611.774	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
			402020808	g.3. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan	dokumen					4 dokumen	283.834.000	4 dokumen	477.631.356	4 dokumen	337.048.915	4 dokumen	404.470.141	16 dokumen	1.502.984.412	Subbag. Tata Usaha dan Kepegaw	Kab. Bantul	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA (KETERANGAN)	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal (Baseline)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA ANGGARAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target			Rp
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
			03		Musyawah																	aian	
			402020804	g.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		dokumen	60 dokumen	60 dokumen	320.521.600								60 dokumen	320.521.600				
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		dokumen		60 dokumen	277.828.900	60 dokumen	252.790.042	60 dokumen	178.385.712	60 dokumen	214.068.911	240 dokumen	923.073.565	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Kab. Bantul			
										48.094.496.100		48.970.956.558		50.871.375.548		50.830.802.548		56.267.820.548		255.035.451.302			

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel 7.1 berikut:

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	3,4463 angka	4,0815 angka	4,1315 angka	4,1815 angka	4,2315 angka	4,2815 angka	4,3315 angka	4,3315 angka	
	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	125%	80%	72%	74%	76%	78%	80%	80%	
	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	100%	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%	
	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Sekretaris,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Inspektorat

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.1.2 Fungsi Perubahan Renstra

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Perubahan Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategik yang jelas dan sinergis. Dokumen Perubahan Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.1.3 Proses Penyusunan Perubahan Renstra PD

Terkait dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.


Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan.

1.1.4 Keterkaitan Perubahan Renstra dengan dokumen perencanaan lain

Adapun hubungan antara Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini:



RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.1.5 Sejarah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (sesuai Periode RPJPD Tahun 2006-2025)

Bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan serta semakin meningkatnya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, dipandang perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pengawasan dengan membentuk aparat yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut sejarahnya penyelenggaraan pengawasan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pada awal berdirinya Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Dati II Bantul belum dapat kami temukan Dasar Pembentukannya sekitar Tahun 1980;
2. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2000;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
4. Inspektorat Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125); dan
- n. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah “memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah antara lain:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Penjelasan Umum Tentang Dasar Hukum Pembentukan PD

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan/ melaksanakan fungsi penunjang pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019, tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan. Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja Inspektorat Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan Kalurahan;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;

- g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- i. pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan;
- j. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
- g. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Uraian tugas dan Fungsi sampai satu eselon di bawah kepala PD

Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - penyusunan program kerja Inspektorat Daerah;
 - pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah;

- pelaksanaan program kesekretariatan;
- pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
- penyelenggaraan kepegawaian Inspektorat Daerah;
- penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milih daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat Daerah;
- pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- pelaksanaan administrasi perkantoran;
- pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Sekretariat; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan kalurahan dan

sebagian urusan keistimewaan bidang pemerintahan dan aparatur;

- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kalurahan di bidang pemerintahan dan aparatur melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bidang pemerintahan dan aparatur;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan Persentase kinerja Perangkat Daerah di bidang keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset;

- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang keuangan dan aset;
 - pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan kalurahan dan sebagian urusan keistimewaan bidang keuangan dan aset;
 - pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan dan aset melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
 - pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang keuangan dan aset;
 - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bidang keuangan dan aset;
 - penyusunan laporan hasil pengawasan bidang keuangan dan aset;
 - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
 - perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang perekonomian;
 - pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan kalurahan dan sebagian urusan keistimewaan di bidang perekonomian;
 - pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
 - pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang perekonomian;
 - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan /atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang perekonomian;
 - penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian;
 - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan Persentase kinerja perangkat daerah di bidang kesejahteraan sosial dan budaya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur

Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:


- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan sebagian urusan keistimewaan di bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial dan budaya melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan Persentase kinerja di bidang pencegahan tindak pidana korupsi, investigasi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
- penyusunan pedoman dan kebijakan teknis di bidang investigasi dan pengawasan reformasi birokrasi;
- penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- pelaksanaan koordinasi teknis pencegahan tindak pidana korupsi;
- pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah/kalurahan;
- pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah/ kalurahan;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang investigasi;
- penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang investigasi;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Telaah tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi ditinjau dari proses bisnis ideal PD untuk mendukung pencapaian sasaran daerah



Sumber: Inspektorat, 2021 (Hasil Analisis)

Gambar 2.1

Proses Bisnis Inti Inspektorat Daerah Kab. Bantul

Inspektorat Daerah kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi antara lain:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat Kabupaten Bantul pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Demikian juga mengacu Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

Bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul antara lain audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya


Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui AAPIP;

- c. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang dihadiri oleh semua Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul dan pihak-pihak terkait lainnya;
- e. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK;
- f. Membantu dalam Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK;
- g. Koordinasi Monitoring Control of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI;
- h. Penggerakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020;
- j. Membantu kelancaran Satgas Saber Pungli.

2.1.4 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Sumber: Perbup Bantul Nomor 125 Tahun 2019

Gambar 2.2

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bantul

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 SDM/Aparatur

1. Kondisi umum kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	ASN	49	87,5
2.	Non ASN	7	12,5
	JUMLAH	56	100

ur : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 87,5% jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul adalah ASN dan 12,5% adalah tenaga non ASN.

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019, formasi jabatan struktural Inspektorat Daerah Kab. Bantul terdiri dari eselon II, III, dan IV sebanyak 9 orang (24,53%), jabatan fungsional sebanyak 10 orang (9,43%), dan sisanya 70 orang (66,04%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.2

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	2
2.	Eselon III	5	10
3.	Eselon IV	3	6
4.	Fungsional	32	65
5.	Fungsional umum	8	16
S	JUMLAH	49	100

umber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat

Tabel 2.3

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul berdasarkan golongan/pangkat

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Golongan IV	20	40,8
2.	Golongan III	21	42,9
3.	Golongan II	8	16,3
4.	Golongan I	-	-
	JUMLAH	49	100

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 2.4

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul berdasarkan pendidikan dan disiplin ilmu

No	Displin Ilmu	Jumlah
A.	S1/ S2	
	1. Ekonomi	16
	2. Hukum	5
	3. Pemerintahan	5
	4. Psikologi	1
	5. Pertanian	1
	6. Peternakan	1
	7. Kesehatan Masyarakat	1

	8. Sekolah Kedinasan	2
	9. Lainnya	5
B. D3		
	1. Komputer	1
	2. Kearsipan	2
	3. Administrasi Perusahaan	1
C. SMA/ SMK/ SMP		
	1. SMA	3
	2. SMK	3
	3. SMP	1
	Jumlah	49

b Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat pegawai berjenis kelamin perempuan dan sisanya pegawai berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Perempuan	24	49
2.	Laki-laki	25	51
	JUMLAH	49	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

e. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul
berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah pegawai
1.	Inspektur	1
2.	Sekretaris	1
3.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1
4.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian	1

No	Nama Jabatan	Jumlah pegawai
5.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya	1
6.	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah	1
7.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	-
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
9.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1
10.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan	1
11.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Madya	7
12.	Auditor Madya	6
13.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Muda	2
14.	Auditor Muda	7
15.	Auditor Penyelia	3
16.	Auditor Pertama	1
17.	Auditor Ahli Pertama	2
18.	Analisis Perencanaan dan Evaluasi	1
19.	Arsiparis Terampil	2
20.	Bendahara Pengeluaran	1
21.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
22.	Pranata Komputer Terampil	1
23.	Pengadministrasi Kepegawaian	1
24.	Penyusun Data dan Informasi	1
25.	Pengemudi	1
26.	Pengadministrasi Keuangan	1
27.	Pengadministrasi Umum	1
28.	Pramu Bakti	1
	Jumlah	49

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

2. Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM

Tabel 2.7

Kebutuhan pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul berdasarkan formasi pegawai sesuai Peraturan Bupati 147

Tahun 2018

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1.	Inspektur	1	1	-
2	Sekretaris	1	1	-
	a. Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-
	Analisis Tatalaksana	1	-	1
	Pengadministrasian Kepegawaian	1	1	-
	Pengemudi	1	1	-
	Pramu Bakti	1	1	-
	b. Ka. Subbag Program dan Keuangan	1	1	-
	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	1	-
	Bendahara Pengeluaran	1	1	-
	Verifikator Keuangan	1	-	1
	Pengadministrasian Keuangan	1	1	-
	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	1	1	-
	c. Ka. Subbag Evaluasi Data dan Laporan	1	1	-
	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	1	-	1
	Pengelola Data	1	-	1
	Pengadministrasian Umum	1	1	-
3.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1	1	-
	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
4.	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah	1	1	-
	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
5.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian	1	1	-
	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
6.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya	1	1	-
	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
7.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	1	1	-
	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
8.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	a. Arsiparis Terampil			
	Arsiparis Pelaksana	2	2	-
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	-	1
	Arsiparis Penyelia	1	-	1
	b. Pranata Komputer Terampil			
	Pranata Komputer Pelaksana	2	1	1
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	-	1
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	-	1
	c. Auditor Ahli			
	Auditor Pertama	27	2	25
	Auditor Muda	18	7	11
	Auditor Madya	6	6	-
	d. Auditor Tingkat Terampil			
	Auditor Pelaksana	2	-	2
	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	-	2
	Auditor Penyelia	3	3	-
	e. Auditor Kepegawaian Tingkat Ahli			
	Auditor Kepegawaian Pertama	2	1	1
	Auditor Kepegawaian Muda	2	-	2
	Auditor Kepegawaian Madya	1	-	1
	f. P2UPD			
	P2UPD Pertama	24	-	24

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	P2UPD Muda	16	2	14
	P2UPD Madya	8	7	1
Jumlah		151	49	102

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Inspektorat secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut, jumlah auditor maupun pejabat pengawas masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Dengan demikian, terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan/pendampingan oleh Inspektorat Daerah.

2.2.2 Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Sarana kerja yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bantul

Berdasarkan KIB B, per 31 Desember 2020

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	A.C. Split	18	Unit
2.	Alat Pemotong Kertas	2	Unit
3.	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	6	Unit
4.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain	9	Unit
5.	Alat Ukur Lainnya	5	Unit
6.	Brandkas	1	Unit
7.	Camera film	4	Unit
8.	CCTV (Camera Control Television System)	5	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
9.	External/ Portable Hardisk	6	Unit
10.	Facsimile	1	Unit
11.	Filing Cabinet Besi	34	Unit
12.	Filing Cabinet Kayu	2	Unit
13.	Filing Cabinet	3	Unit
14.	Genset	1	Unit
15.	Gordyin/Kray	24	Unit
16.	Handy Talky (HT)	1	Unit
17.	Karpet	1	Unit
18.	Kipas Angin	22	Unit
19.	Kursi	5	Unit
20.	Kursi Besi/Metal	10	Unit
21.	Kursi Kayu	21	Unit
22.	Kursi Kerja Putar	7	Unit
23.	Kursi Putar	13	Unit
24.	Kursi Rapat	99	Unit
25.	Lambang Garuda Pancasila	2	Unit
26.	Laptop	29	Unit
27.	LCD Projector/Infocus	3	Unit
28.	Lemari Besi/Metal	2	Unit
29.	Lemari Kaca	15	Unit
30.	Lemari Kayu	7	Unit
31.	Meja 1/2 Biro	65	Unit
32.	Meja Kerja Kayu	3	Unit
33.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	Unit
34.	Meja Komputer	11	Unit
35.	Meja Podium	1	Unit
36.	Meja Rapat	17	Unit
37.	Meja Tamu Biasa	1	Unit
38.	Meja Telepon	2	Unit
39.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Unit
40.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit
41.	Netbook	2	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
42.	Notebook	13	Unit
43.	P.C Unit	23	Unit
44.	Panggung	1	Unit
45.	Papan Pengumuman	1	Unit
46.	Papan Tulis	1	Unit
47.	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting Lain-lain	4	Unit
48.	Pesawat Telephone	7	Unit
49.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	Unit
50.	Rak Besi	40	Unit
51.	Rak Kayu	5	Unit
52.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
53.	Scanner Facsimile	1	Unit
54.	Sepeda Motor	14	Unit
55.	Sice	3	Unit
56.	Sofa	2	Unit
57.	Sound System	1	Unit
58.	Station Wagon	8	Unit
59.	Telephone Mobile	1	Unit
60.	Televisi	3	Unit
61.	Termometer Standar	1	Unit
62.	White Board	4	Unit
63.	Wireless	1	Unit
64.	Wireless Amplifier	2	Unit

Sumber : Buku Inventaris Barang Inspektorat Daerah ; Data per 31 Desember 2020

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdapat masalah sebagai berikut:

1. Gedung yang ada terdiri dari 1 (satu) unit gedung induk. Dalam perkembangannya karena umur ekonomis yang sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, gedung induk menjadi kurang layak untuk aktivitas kantor sehingga perlu renovasi secara menyeluruh;

2. Jumlah Laptop dan Notebook yang dapat digunakan sebanyak 42 (empat puluh dua) unit, 25 (dua puluh lima) unit diantaranya sudah berumur lebih dari 8 tahun juga sering terjadi kerusakan yang juga mengganggu kinerja khususnya pada saat ketugasan di luar kantor. Peremajaan laptop/ notebook perlu dilakukan pula secara bertahap untuk menunjang kinerja;
3. Peralatan untuk pendukung pemeriksaan sangat minim/ kurang memadai.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Nilai Maturitas SPIP merupakan nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencapai level 3 (tiga), hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Nilai capaian kinerja Inspektorat Daerah selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indikator Sasaran: Nilai Maturitas SPIP		Level 1 (1,92)	Level 2 (2,0)	Level 2 (2,5)	Level 2 (3,1)	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,3)	Level 1 (1,97)	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,075)	Level 3 (3,075)	Level 3 (3,075)	Level 3 (3,075)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																			
1.	Nilai PMPRB Online	Nilai	60	61	62	63	64	65	60	61	62	85,75	85,75	85,75	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Jumlah OPD yang SPIP Baik	Persen	n/a	n/a	20	30	40	50	n/a	n/a	20	30	40	40	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	Persen	89.5	90	90.5	91	91.5	92	89,5	90	90,5	91,73	91.5	92	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan																			
1.	Jumlah Laporan Tindak Lanjut dan Inventarisasi Bukti Tindaklanjuti	Laporan	52	52					52	52					100%	100%				
	Indikator Kegiatan Percepatan Pencegahan KKN																			
1.	Jumlah LHKASN	Persen	20						20						100%					
2.	Jumlah Zona Integritas	SKPD	4	4					4	4					100%	100%				

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indikator Kegiatan Pemutakhiran Data																			
1.	Jumlah Buku Pemutakhiran Data	Buku	4	4					4	4					100%	100%				
	Indikator Kegiatan Penyusunan PKPT																			
1.	Jumlah Buku PKPT	Buku	2	2					2	2					100%	100%				
	Indikator Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan																			
1.	Buku Pedoman Pengawasan	Buku	5	5					5	5					100%	100%				
	Indikator Kegiatan Pelaksanaan FORPI di Kabupaten Bantul																			
1.	Jumlah Laporan Pemantauan	Laporan	4	4					4	4					100%	100%				
	Indikator Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																			
1.	PMPRB Online dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Laporan	2						2						100%					
2.	PMPRB Online	Laporan		1						1						100%				
3.	Jumlah Laporan Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Laporan			4						4						100%			
4.	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan TP4D	Laporan				4						4						100%		
5.	Jumlah Laporan Saber Pungli	Laporan			4	4					4	4					100%	100%		

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan																			
	Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	Persen						92												
	Indikator kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal																			
	Capaian Kinerja Pengawasan Internal	Persen						95												
	Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi																			
	Nilai PMPRB Online	Nilai						65												
	Indikator Kegiatan Pendampingan dan Asistensi																			
	Capaian Kinerja Pendampingan dan Asistensi	Persen						95												

Sumber: Inspektorat, 2021

Sesuai pencapaian pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 yang disajikan pada tabel 2.10 dapat diketahui bahwa:

1. Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memenuhi target, sedangkan tahun 2021 diasumsikan capaian sama dengan target karena masih berjalan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2021;
2. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah Nilai Maturitas SPIP.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena terdapat faktor pendukung antara lain:

- a. Adanya bimbingan teknis penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP bagi perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang akan berpengaruh pada penilaian maturitas SPIP;
- b. Pelatihan di Kantor Sendiri kepada Tim Assesor dengan mengundang narasumber dari BPKP atau melalui diklat teknik penilaian maturitas SPIP;
- c. Dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul;

Meskipun IKU tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

- a. Kurang optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh satuan kerja;
- b. Masih rendahnya tingkat pemahaman akan pentingnya penilaian resiko oleh satuan kerja;
- c. Belum optimal dalam pendokumentasian pelaksanaan tugas dan fungsi secara rutin;
- d. Kegiatan evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal oleh satuan kerja;
- e. Terbatasnya SDM dalam hal ini APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dimana pelaksanaan evaluasi ini memerlukan waktu yang panjang dan cukup untuk

memastikan bahwa praktek-praktek pengendalian telah diterapkan;

- f. Perubahan regulasi dalam pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP, sehingga kegiatan *Quality Assurance* (QA) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pada dasarnya nilai rasio realisasi dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul cukup baik. Ada beberapa bagian yang serapan anggarannya dibawah target, disebabkan adanya regulasi (Surat Edaran Bupati maupun Surat Edaran Sekretaris Daerah) karena situasi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakan atau ditundanya suatu kegiatan yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan beberapa faktor yang pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat yaitu :
 - a. Situasi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakan atau ditundanya suatu kegiatan yang sudah direncanakan;
 - b. Progres pelaksanaan kegiatan sangat tergantung pada jadwal dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA);
 - c. Jumlah dan Kualitas personil pengelola keuangan sangat terbatas.
2. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan yaitu :

- a. Adanya peran aktif semua personil dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan;
- b. Optimalisasi kinerja SDM;
- c. Optimalisasi penggunaan TIK dalam pengelolaan keuangan.

Anggaran dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Pagu Indikatif) pada Tahun ke - (dalam jutaan rupiah)						Reallsasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam jutaan rupiah)						Rasio antara Reallsasi dan Anggaran tahun ke - (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	APBD	6.476	6.648	7.186	6.779	5.933	11.604	6.038	6.071	6.465	6.474	5.506	11.207	93,22	91,32	89,98	95,51	92,81	96,58
5	BELANJA																		
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.010	3.147	3.657	4.024	3.984	-	2.907	2.943	3.370	3.757	3.582	-	96,57	93,52	92,15	93,36	89,91	-
511	Belanja Pegawai	3.010	3.147	3.657	4.024	3.984	-	2.907	2.943	3.370	3.757	3.582	-	96,57	93,52	92,15	93,36	89,91	-
52	BELANJA LANGSUNG	3.446	3.500	3.528	2.755	1.949	-	3.130	3.127	3.095	2.717	1.924	-	90,84	89,33	87,73	98,64	98,73	-
521	Belanja pegawai	863,7	1.004	1.892	496,8	531,3	-	827,3	819,1	1.500	495,5	524,5	-	95,78	81,53	79,27	99,74	98,72	-
522	Belanja barang jasa	2.129	2.308	1.564	2.148	1.416	-	1.843	2.128	1.524	2.114	1.398	-	86,56	92,20	97,45	98,44	98,73	-
523	Belanja modal	472,2	188	70,7	110	1,7	-	459,2	180,1	70.047	107,4	1,75	-	97,24	95,85	99,08	97,70	100	-
5.1	BELANJA OPERASI	-	-	-	-	-	11.551	-	-	-	-	-	11.156						96,58
5.2	BELANJA MODAL	-	-	-	-	-	52,2	-	-	-	-	-	51,2						97,90

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi, yaitu:

Tantangan:

1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat Daerah selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;
2. Tuntutan publik bahwa APIP harus mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
3. Adanya pandemic Covid-19 menyebabkan perlu pemanfaatan IT dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
4. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Peluang:

1. Komitmen kepala daerah dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat Daerah;
3. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;
4. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP sangat membantu dalam kegiatan pengawasan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
5. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
6. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder terkait;

7. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh APIP. Sesuai dengan pasal 16 ayat disebutkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilakukan pada tahapan:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
4. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul antara lain:

1. Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal;
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum optimal.


Dari permasalahan-permasalahan tersebut jika diidentifikasi akan menghasilkan gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1
Analisa pohon masalah

**Masalah
Pokok**

Masalah

**Akar
Masalah**



Dari analisa pohon masalah tersebut dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pengawasan yang belum optimal	Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal	Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut masih rendah
		Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai	
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum optimal	APIP belum sepenuhnya menerapkan Praktik Profesional dengan baik
		Kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan	
Kurangnya kompetensi Aparatur Pengawas			

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”**.

Misi dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026 adalah:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, Inspektorat Daerah sesuai tugas dan fungsinya berkontribusi dalam mendukung

pencapaian misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima”. Pencapaian misi ke-1 tersebut tentunya dijumpai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan di Inspektorat Daerah. Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dijelaskan seperti tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Berbhinneka Tunggal Ika.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana & Prasarana yang cukup memadai • Penggunaan informasi dan teknologi yang terintegrasi • Adanya Forum APIP untuk meningkatkan profesionalisme peran pengawasan intern. • Terdefinisisikannya visi, misi, tanggung jawab dan kewenangan Inspektorat dalam suatu Piagam Pengawasan Intern. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman atas <i>best practise</i> pengawasan internal • Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan belum optimal

Dalam mewujudkan misi kepala daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas menjamin tercapainya tujuan Kepala Daerah dari sisi pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini merupakan pengawalan atas misi yang ke-1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Kegiatan yang dilaksanakan akan berorientasi pada upaya menciptakan Tata Pemerintahan yang lebih baik melalui 3 (tiga) program besar yaitu Program dengan perspektif pengawasan dan Program dengan perspektif Non Pengawasan.

Program dengan perspektif pengawasan bertujuan untuk menciptakan peningkatan kinerja dan akuntabilitas OPD melalui upaya teknis audit yang terprogram dengan mengedepankan *risk-based audit planning* yang mendasarkan atas berbagai faktor risiko. Sedangkan Program dengan perspektif non pengawasan bertujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas OPD melalui fungsi non audit dengan menekankan pada fungsi APIP selaku konsultan, pendamping, dan penjamin atas pelaksanaan pengelolaan manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh OPD.

3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Perubahan Renstra K/L

Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Keselarasasan sasaran antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan bagi perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan Perubahan Renstra dilakukan telaah terhadap Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

- d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator

Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

- b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dari 12 (dua belas) sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sasaran strategis 7 yaitu: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Sasaran Perubahan Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang	Kompetensi SDM, dukungan sarana prasarana	Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam

Sasaran Perubahan Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.		posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional
	Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut penyusunan Manajemen Risiko masih rendah	Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis
	Kurangnya metode pembinaan pengawasan	Internal Audit Charter (IAC)

3.3.2. Telaahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Inspektorat DIY yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan dapat mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance*, hal ini berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah di DIY dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu Inspektorat DIY menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (kapan). Terkait dengan review

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 – 2022 ditetapkan tujuannya adalah “Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY”.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan sasarannya adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal”.

c. Isu-isu Strategis Inspektorat DIY

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat DIY untuk melakukan perubahan yang mendasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis akrual.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

5. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian dan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Perubahan Renstra Inspektorat DIY

Sasaran Perubahan Renstra Inspektorat DIY	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal	Kompetensi SDM, dukungan sarana prasarana	Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional
	Kurangnya metode pembinaan pengawasan	Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis
	Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut penyusunan Manajemen Risiko masih rendah	Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk Hukum daerah
	Kurangnya jumlah SDM	Internal Audit Charter (IAC)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW. Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Inspektorat Daerah.

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2026 disebutkan Inspektorat termasuk Perangkat Daerah yang memperoleh rekomendasi terkait pilar hukum dan tata kelola. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat ditinjau dari rekomendasi KLHS disajikan pada tabel berikut:

Table 3.4
Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Mengoptimalkan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	<p>Rekomendasi indikator TPB: Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)</p> <p>Program Penyelenggaraan Pengawasan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</p> <p>Covid 19 Pengawasan pemanfaatan anggaran COVID 19</p>	a. Belum optimalnya sistem deteksi dini (<i>early warning</i>) dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas antara Pemerintah Daerah Kab. Bantul dengan Aparat Penegak Hukum (APH). - Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik. - Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada permasalahan, faktor penghambat dan pendorong pada pembahasan diatas, diketahui beberapa isu-isu strategis yang harus ditangani dalam 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi;
3. Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP);
4. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
5. Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
6. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK;
7. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam rangka menentukan urutan penanganan isu strategis dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dilakukan analisis pembobotan terhadap isu strategis tersebut. Hasil pembobotan dari isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Isu-Isu strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1.	Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.	18	15	19	18	15	85
2.	Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi.	20	20	20	19	20	99
3.	Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).	15	14	15	15	16	75
4.	Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).	17	15	18	16	17	83
5.	Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).	20	16	18	18	18	80
6.	Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK.	17	18	20	15	17	87
7.	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	19	18	17	18	18	90

Tabel 3.6
Rata-Rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-Isu strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.	85	17
2.	Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi.	99	19,8
3.	Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).	75	15
4.	Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).	83	16,6
5.	Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).	80	16
6.	Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK.	87	17,4
7.	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	90	18

Bersasarkan hasil pembobotan, diketahui urutan penanganan isu strategis dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi;
2. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK;
4. Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
5. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
6. Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
7. Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Perubahan Renstra (<i>Tahun baseline/ Tahun 2021</i>)	Target					Kondisi akhir Perubahan Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5
	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3	3
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	92	82,5	83,5	84,5	85	85	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran.

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai di Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT, analisa ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kerangka Analisis SWOT

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">Faktor Eksternal</div> <div style="width: 45%; text-align: center;">Faktor Internal</div> </div>	Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan SDM berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas; 2. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam mendukung tugas pengawasan Inspektorat Daerah; 3. Anggaran yang memadai; 4. Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja aparatur; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang disiplin ilmu aparatur belum memadai; 2. Sebagian JFA dan P2UPD belum mengikuti diklat fungsional.
Opportunities (Peluang)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen kepala daerah dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik; 2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat Daerah; 3. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik. 4. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan; 5. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas; 6. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul; 7. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) (S1,2-O1,2,5); 2. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi (S3,4-O2,3); 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah (S2-O4,6,7). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (W1-O2,5); 2. Memfasilitasi aparatur untuk mengikuti kegiatan diklat atau bimbingan teknis (W2-O2,3); 3. Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan (W1-O1,4,6,7).
Threats (Ancaman)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat Daerah selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan; 2. Sebagian perangkat daerah tidak segera menindaklanjuti rekomendasi temuan pada perangkat daerah bersangkutan; 3. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal; 4. Penerapan e-audit memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi; 5. Kompleksitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan; 6. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 7. Audit jarak jauh (remote audit) sebagai salah satu teknik/metode audit di masa pandemi Covid-19 harus diaplikasikan dengan memanfaatkan keunggulan teknologi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan, serta mampu memastikan delivery manfaat; 8. Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem pengawasan internal (S1,2-T1,2,3); 2. Mengikuti rapat-rapat koordinasi (S1,2-T5,6); 3. Menyusun Analisa jabatan untuk kebutuhan Inspektorat Daerah (S1-T5); 4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan/ pendampingan (S3,4-T4,7). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan (W1-T1); 2. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan (W1-T2); 3. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan (W1-T2,3); 4. Koordinasi dengan instansi Pembina APIP (W1,2-T1,6); 5. Meningkatkan kompetensi aparatur terkait penggunaan teknologi informasi (W2-T4,5,7).

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan diperoleh 15 strategi, sehingga dilakukan pengelompokan strategi untuk menentukan strategi yang akan ditempuh pada kurun waktu Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2016. Hasil pengelompokan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pengelompokan Strategi

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
Meningkatkan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP)	Penguatan Kapabilitas APIP
Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi	Penguatan Kapabilitas APIP
Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah	Penguatan Kapabilitas APIP
Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Penguatan Kapabilitas APIP
Memfasilitasi aparatur untuk mengikuti kegiatan diklat atau bimbingan teknis	Penguatan Kapabilitas APIP
Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	Penguatan Kapabilitas APIP
Meningkatkan sistem pengawasan internal	Penguatan Kapabilitas APIP
Mengikuti rapat-rapat koordinasi	Penguatan Kapabilitas APIP
Menyusun Analisa jabatan untuk kebutuhan Inspektorat Daerah	Penguatan Kapabilitas APIP
Memanfaatkan teknologi informasi	Penguatan Kapabilitas APIP

untuk melaksanakan kegiatan pengawasan/ pendampingan	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan	Penguatan Kapabilitas APIP
Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan
Peningkatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan
Koordinasi dengan instansi Pembina APIP	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan
Meningkatkan kompetensi aparatur terkait penggunaan teknologi informasi	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dalam rangka menjabarkan strategi yang telah ditentukan sebelumnya, maka disusun arah kebijakan yang akan diimplementasikan pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026


VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”			
MISI ke 1 : ” Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Penguatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan kualitas aparatur bidang pengawasan
			Meningkatkan sistem pengawasan internal
			Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan
		Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan	Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan
			Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah
Memfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi penunjang lainnya dalam urusan pemerintahan.

Gambar G-B.13
Arsitektur Kinerja RPJMD antara kinerja Strategis dengan Operasional



VI.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada Tahun 2023. Adapun pemeriksaan urusan keistimewaan pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui kegiatan audit reguler maupun kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

VI.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c) Reviu Laporan Kinerja;
 - d) Reviu Laporan Keuangan;
 - e) Pengawasan Desa;
 - f) Kerjasama Pengawasan Internal;

- g) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah;
 - b) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
 - 2) Pendampingan dan Asistensi
 - a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - d) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
- 1) Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan.
 - a) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan.
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, di dukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, yaitu:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - i) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Terkait dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diuraikan sebagaimana tabel berikut:

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.04	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Tercapainya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																
				Persentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah PD Pelaksana Danais yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat di bagi seluruh PD Pelaksana Danais dikali 100%	n/a	0	0	38,89%	219.857.000	44,44%	241.842.700	50%	266.026.970	55,56%	292.629.000	55,56%	1.020.355.670	Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab Bantul
		4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	n/a	0	0	74%	219.857.000	78%	241.842.700	80%	266.026.970	100%	292.629.000	100%	1.020.355.670	Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab Bantul
		4.01.04.5.06.02	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	Dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan urusan keistimewaan dalam satu tahun	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan keistimewaan dalam satu tahun	n/a	0	0							0	0			Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab Bantul
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	n/a			14 Lap	219.857.000	18 Lap	241.842.700	22 Lap	266.026.970	30 Lap	292.629.000	30 Lap	1.020.355.670	Bidang Kesejahteraan	Kab Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				oran		oran		oran		oran		oran		an Sosial dan Kebudayaan	ul
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Sasaran Program: Tercapainya Program Penyelenggaraan Pengawasan																
				Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Peningkatan PD yang taat terhadap peraturan yang berlaku dibagi seluruh PD dikali 100 %	n/a	12%	194.072.500	13%	303.445.378	14%	449.410.881	15%	643.072.513	16%	1.003.533.390	16%	2.593.534.599	Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Perekonomian, Bidang Kesejahteraan sosial dan kebudayaan, Subbag Evaluasi, Data dan Laporan	Kab Bantul
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengawasan Internal																
				Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan yang diterbitkan dibagi target laporan yang ditetapkan X 100 %	100%	100%	175.572.500	100%	262.165.378	100%	401.940.881	100%	588.472.513	100%	940.753.390	100%	2.368.904.599	Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Perekonomian, Bidang Kesejahteraan	Kab Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
																					an sosial dan kebudayaan, Subbag Evaluasi, Data dan Laporan	
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah hasil pemeriksaan kinerja perangkat daerah	n/a	7 dokumen	8.542.500									7 dokumen	8.542.500			Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kab Bantul
				Laporan Reviu dan/atau audit kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan	Jumlah Laporan Reviu dan/atau audit kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan	n/a	1 dokumen										1 dokumen					
				Laporan Audit Reguler Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Audit Reguler Perangkat Daerah	n/a	40 dokumen										40 dokumen					
				Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati	n/a	0										0					
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	n/a			16 Laporan	50.115.378	16 Laporan	97.120.881	16 Laporan	143.252.513	16 Laporan	208.773.390	16 Laporan	499.262.099			Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kab Bantul
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan Stock Opname dan Cash Opname Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Stock Opname dan Cash Opname Perangkat Daerah	n/a	53 dokumen	10.290.000									53 dokumen	10.290.000			Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab Bantul
				Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	n/a	53 dokumen										53 dokumen					
				Laporan Audit	Jumlah Laporan	n/a	2										2					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Khusus PAD	Audit Khusus PAD		dokumen										dokumen					
				Laporan Audit Khusus Dana Hinah dan Bantuan Sosial	Jumlah Laporan Audit Khusus Dana Hinah dan Bantuan Sosial	n/a	3 dokumen										3 dokumen					
				Laporan revidan/atau Audit BOSNAS dan BOSDA	Jumlah Laporan revidan/atau Audit BOSNAS dan BOSDA	n/a	2 dokumen										2 dokumen					
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	n/a			89 Laporan	52.130.000		89 Laporan	99.440.000		89 Laporan	145.920.000	89 Laporan	211.800.000	89 Laporan	509.290.000	Bidang Keuangan dan Aset Daerah	Kab Bantul
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah	n/a	1 dokumen	6.860.000									1 dokumen	6.860.000		Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kab Bantul	
				Laporan Reviu EKPPD	Jumlah Laporan Reviu EKPPD	n/a	1 dokumen										1 dokumen					
				Laporan Evaluasi LKj Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi LKj Perangkat Daerah	n/a	46 dokumen										46 dokumen					
				Laporan Reviu dan /atau Evaluasi Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN	Jumlah Laporan Reviu dan /atau Evaluasi Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN	n/a	2 dokumen										2 dokumen					
				Laporan Reviu RKPD	Jumlah Laporan Reviu RKPD	n/a	1 dokumen										1 dokumen					
				Laporan Reviu RKPD Perubahan	Jumlah Laporan Reviu RKPD Perubahan	n/a	1 dokumen										1 dokumen					
				Laporan Reviu KUA-PPAS	Jumlah Laporan Reviu EKPPD	n/a	1 dokumen										1 dokumen					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Laporan Reviu RKA	Jumlah Laporan Reviu RKA	n/a	1 dokumen										1 dokumen			
				Laporan Reviu RKA Perubahan	Jumlah Laporan Reviu RKA Perubahan	n/a	1 dokumen										1 dokumen			
				Laporan Reviu RPJMD	Jumlah Laporan Reviu RPJMD	n/a	0										0			
				Laporan Reviu RENSTRA	Jumlah Laporan Reviu RENSTRA	n/a	0										0			
				Laporan Reviu RENJA	Jumlah Laporan Reviu RENJA	n/a	46 dokumen										46 dokumen			
				Laporan Reviu RENJA Perubahan	Jumlah Laporan Reviu RENJA Perubahan	n/a	46 dokumen										46 dokumen			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	n/a			204 Laporan	20.540.000	204 Laporan	63.110.000	204 Laporan	104.140.000	204 Laporan	163.750.000	204 Laporan	351.540.000	Bidang Perekonomian	Kab Bantul
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu LKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD	n/a	1 dokumen	5.150.000									1 dokumen	5.150.000	Bidang Perekonomian	Kab Bantul
				Laporan Hasil reviu DAK Fisik dan Non Fisik	Jumlah Laporan Hasil reviu DAK Fisik dan Non Fisik	n/a	100 dokumen										100 dokumen			
				Laporan Realisasi Capaian Serapan Anggaran dan PBJ	Laporan Realisasi Capaian Serapan Anggaran dan PBJ	n/a	12 dokumen										12 dokumen			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	n/a			100 Laporan	18.570.000	100 Laporan	60.840.000	100 Laporan	101.530.000	100 Laporan	160.760.000	100 Laporan	341.700.000	Bidang Keuangan dan Aset Daerah	Kab Bantul
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Reguler dan akhir	Jumlah Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Reguler dan akhir Masa	n/a	42 dokumen	3.430.000									42 dokumen	3.430.000	Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kab Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan dan/atau Permohonan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Pengaduan dan/atau Permohonan yang masuk x 100%	100%	100 %	18.500.000	100 %	41.280.000	100 %	47.470.000	100 %	54.600.000	100 %	62.780.000	100 %	224.630.000	Bidang Perekonomian, Bidang Keuangan dan Aset	Kab Bantul
		6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Penghitungan Kerugian Negara	Jumlah Laporan Penghitungan Kerugian Negara	n/a	1 dokumen	7.500.000									1 dokumen	7.500.000	Bidang Investigasi	Kab Bantul
				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	n/a	1 Laporan	18.630.000	1 Laporan	21.420.000	1 Laporan	24.640.000	1 Laporan	28.330.000	1 Laporan	93.020.000			Bidang Keuangan dan Aset Daerah	Kab Bantul
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan Khusus/kasus	Jumlah Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan Khusus/kasus	5 dokumen	5 dokumen	11.000.000									5 dokumen	11.000.000	Bidang Perekonomian, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab Bantul
				Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta	n/a	7 dokumen										7 dokumen			
				Laporan Probity Audit	Jumlah Laporan Probity Audit	3 dokumen	5 dokumen										5 dokumen			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	n/a	10 Laporan	22.650.000	10 Laporan	26.050.000	10 Laporan	29.960.000	10 Laporan	34.450.000	10 Laporan	113.110.000			Bidang Perekonomian	Kab Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Sasaran Program: Tercapainya Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi																
				Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Resiko	Perangkat daerah yang menerapkan Manajemen Resiko dibagi seluruh PD dikali 100%	n/a	20%	1.293.514.900	25%	1.432.401.820	30%	1.710.576.180	35%	2.367.871.214	40%	2.701.817.752	40%	9.506.181.866	Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab Bantul
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan																
				Persentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan dibagi jumlah seluruh rekomendasi internal X 100%	n/a	70%	42.794.900	75%	49.211.820	80%	88.236.180	85%	302.191.214	90%	347.507.752	90%	829.941.866	Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab Bantul
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Sistem dan Prosedure Pengawasan	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedure Pengawasan	7 dokumen	14 dokumen	37.200.000									14 dokumen	37.200.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	n/a			6 Rekomendasi	42.780.000	6 Rekomendasi	65.030.000	6 Rekomendasi	174.780.000	6 Rekomendasi	201.000.000	6 Rekomendasi	483.590.000	Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab Bantul
		6.01.	Perumusan	Dokumen Program	Jumlah Dokumen	2	2	5.594.900									2	5.594.900	Subbagian	Kab

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		03.2.01.02	Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	dokumen	dokumen										dokumen		Program dan Keuangan	Bantu
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	n/a			2 Rekomendasi	6.431.820	2 Rekomendasi	23.206.180	2 Rekomendasi	127.411.214	2 Rekomendasi	146.507.752	2 Rekomendasi	303.556.966	Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab Bantu
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi																
				Persentase Laporan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah realisasi kegiatan pendampingan dan asistensi dibagi target kali 100%	100%	100%	1.250.720.000	100%	1.383.190.000	100%	1.622.340.000	100%	2.065.680.000	100%	2.354.310.000	100%	8.676.240.000	Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan, Bidang Investigasi	Kab Bantu
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pendampingan Manajemen resiko	Jumlah Laporan Pendampingan Manajemen resiko	n/a	7 dokumen	31.800.000									7 dokumen	31.800.000	Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kab Bantu
				Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan aset	Jumlah Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan aset	n/a	7 dokumen										7 dokumen			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	n/a			14 Perangkat Daerah	36.570.000	14 Perangkat Daerah	57.890.000	14 Perangkat Daerah	166.570.000	14 Perangkat Daerah	191.560.000	14 Perangkat Daerah	452.590.000	Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab Bantu
		6.01.	Pendampingan	Laporan Saber	Jumlah laporan	4	4	1.050.920.									4	1.050.920.	Bidang	Kab

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		03.2.02.02	gan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pungli	Saber Pungli	dokumen	dokumen	000									dokumen	000	Investigasi	Bant <ul style="list-style-type: none">
				Laporan FORPI	Jumlah FORPI	4 dokumen	4 dokumen										4 dokumen			
				Laporan Evaluasi PMPRB	Jumlah Laporan Evaluasi PMPRB	10 dokumen	7 dokumen										7 dokumen			
				Laporan Pendampingan Pembangunan	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan	4 dokumen	4 dokumen										4 dokumen			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	n/a			29 Perangkat Daerah	20.700.000	29 Perangkat Daerah	39.640.000	29 Perangkat Daerah	145.580.000	29 Perangkat Daerah	167.420.000	29 Perangkat Daerah	373.340.000	Bidang Investigasi	Kab Bant <ul style="list-style-type: none">
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan hasil Rapat	Jumlah Laporan hasil rapat	n/a	10 dokumen	18.000.000									10 dokumen	18.000.000	Subbagian Evaluasi Data dan Laporan	Kab Bant <ul style="list-style-type: none">
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	n/a			36 Kegiatan	1.153.420.000	36 Kegiatan	1.326.430.000	36 Kegiatan	1.525.390.000	36 Kegiatan	1.732.970.000	36 Kegiatan	5.738.210.000	Bidang Investigasi	Kab Bant <ul style="list-style-type: none">

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemberantasan Korupsi	Pemberantasan Korupsi															
		6.01.03.2.02.04	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	n/a	1 dokumen	150.000.000									1 dokumen	150.000.000	Bidang Investigasi	Kab Bantul
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	n/a			16 Perangkat Daerah	172.500.000	16 Perangkat Daerah	198.380.000	16 Perangkat Daerah	228.140.000	16 Perangkat Daerah	262.360.000	16 Perangkat Daerah	861.380.000	Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab Bantul
		X.X X.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program: Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															Sekretaris, Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai Evaluasi Kinerja	83,93	83	11.036.320.330	83	11.774.942.981	83	12.687.851.417	83	13.312.474.480	83	14.297.072.035	83	63.108.661.243	Sekretaris, Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul
		X.X X.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah															Sekretaris, Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul
				Capaian Kinerja Perencanaan dan	Realisasi Pelaksanaan	n/a	95%	6.000.000	95%	6.000.000	95%	6.000.000	95%	6.000.000	95%	6.000.000	95%	30.000.000	Sekretaris, Subbagian	Kab Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%														Program dan Keuangan	ul
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	n/a	6 dokumen	4.000.000									6 dokumen	4.000.000	Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	6 Dokumen	4.000.000	6 Dokumen	4.000.000	6 Dokumen	4.000.000	6 Dokumen	4.000.000	6 Dokumen	16.000.000	6 Dokumen	16.000.000	Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul
		X.XX.01.2.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	n/a	6 dokumen	2.000.000									6 dokumen	2.000.000	Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	8.000.000	6 Laporan	8.000.000	Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah dibagi target dikali 100%	100%	100%	8.895.911.730	100%	8.921.441.178	100%	8.993.493.178	100%	9.053.077.178	100%	9.121.984.178	100%	44.985.907.442	Sekretaris, Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 kali	14 kali	4.909.508.552									14 kali	4.909.508.552	Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul
				Pembayaran TPP	Jumlah Pembayaran TPP	12 kali	12 kali	3.984.903.178									12 kali	3.984.903.178	Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul
				Jumlah Orang	Jumlah Orang	n/a			53	8.788.781.	53	8.856.993.	53	8.913.577.	53	8.980.48	53	35.539.83	Subbagian	Kab

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Orang/bulan	178	Orang/bulan	178	Orang/bulan	178	Orang/bulan	4.178	Orang/bulan	5.712	Program dan Keuangan	Bant <ul style="list-style-type: none">
		X.XX.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a			12 Dokumen	131.160.000	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	138.000.000	12 Dokumen	140.000.000	12 Dokumen	544.160.000	Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bant <ul style="list-style-type: none">
		X XX 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan, bulanan, triwulanan /semesteran SKPD	Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan	n/a	22 dokumen	1.500.000									22 dokumen	1.500.000	Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bant <ul style="list-style-type: none">
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/a			22 Laporan	1.500.000	22 Laporan	1.500.000	22 Laporan	1.500.000	22 Laporan	1.500.000	22 Laporan	6.000.000	Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bant <ul style="list-style-type: none">
		X.X X.01 .2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%	95%	95%	379.468.000	95%	511.390.000	95%	743.700.000	95%	855.260.000	95%	983.550.000	95%	3.473.368.000	Sekretaris, Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bant <ul style="list-style-type: none">

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	n/a			2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	8.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pengiriman peserta diklat	Jumlah pengiriman peserta diklat	29 orang	34 orang	379.468.000									34 orang	379.468.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				laporan hasil pelatihan kantor sendiri	Jumlah laporan hasil PKS	13 dokumen	13 dokumen										13 dokumen			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a			31 Orang	509.390.000	32 Orang	741.700.000	33 Orang	853.260.000	34 Orang	981.550.000	34 Orang	3.085.900.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah di bagi target kali 100%	95%	95%	1.110.150.600	95%	1.476.766.803	95%	1.877.138.239	95%	2.068.347.302	95%	2.529.717.857	95%	9.062.120.801	Sekretaris, Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	Jumlah Alat Listrik	6 jenis	4 jenis	5.160.000									4 jenis	5.160.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Jumlah Paket	Jumlah Paket Komponen	n/a			8 Pak	5.930.000	9 Pak	6.820.000	10 Pak	7.840.000	11 Pak	11.760.000	11 Pak	32.350.000	Subbagian Umum dan	Kab Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				et		et		et		et		et		Kepegawaian	ul
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis Kantor	21 Jenis	19 Jenis	73.520.000									19 Jenis	73.520.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a			20 Paket	167.140.000	21 Paket	203.960.000	22 Paket	305.940.000	23 Paket	565.660.000	23 Paket	1.242.700.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan	24 jenis	23 jenis	40.520.000									23 jenis	40.520.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a			25 Paket	89.500.000	25 Paket	102.920.000	27 Paket	144.090.000	27 Paket	201.720.000	27 Paket	538.230.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan	7 jenis	4 jenis	11.710.600									4 jenis	11.710.600	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Penggandaan	Jumlah Penggandaan	199200 lembar	40000 lembar										40000 lembar			
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a			8 jenis	15.826.803	8 jenis	21.378.239	9 jenis	28.857.302	9 jenis	41.847.857	9 jenis	107.910.201	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan	6 macam	6 jenis	7.200.000									6 jenis	7.200.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	n/a			6	7.700.000	6	8.200.000	6	8.700.000	6	9.200.000	6	33.800.000	Subbagian	Kab

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	Umum dan Kepegawaian	Bantul
		X XX 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	n/a			20 Laporan	25.000.000	22 Laporan	27.000.000	22 Laporan	27.000.000	24 Laporan	29.000.000	24 Laporan	108.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		X.XX .01.2 .06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Jumlah laporan hasil rapat	50 dokumen	40 dokumen	931.300.000									40 dokumen	931.300.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah	25 dokumen	523 dokumen										523 dokumen			
				Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah	Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah	5 dokumen	6 dokumen										6 dokumen			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a			160 Laporan	1.084.930.000	170 Laporan	1.416.120.000	180 Laporan	1.445.180.000	190 Laporan	1.559.790.000	190 Laporan	5.506.020.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		X XX 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Jumlah Laporan Penataan Arsip	n/a	250 dokumen	40.740.000									250 dokumen	40.740.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	n/a			250 Dokumen	40.740.000	250 Dokumen	40.740.000	250 Dokumen	40.740.000	250 Dokumen	40.740.000	250 Dokumen	162.960.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		X XX 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n/a			12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	220.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD	pada SKPD															
		X.X X.01 .2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang milik daerah	Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik daerah dibagi target dikali 100%	n/a	95%	24.000.000									95%	24.000.000	Sekretaris	Kab Bantul
		X.XX .01.2 .07.0 6	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Sound system	Jumlah Sound system	n/a	1 paket	24.000.000									1 paket	24.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Personal Komputer	Jumlah Personal Komputer	n/a	1 unit										1 unit			
		X.X X.01 .2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi target dikali 100%	95%	95%	298.450.000	95%	342.410.000	95%	409.290.000	95%	489.350.000	95%	585.220.000	95%	2.124.720.000	Sekretaris, Subbagian Umum dan Kepegawaian	Bantul
		X.XX .01.2 .08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	Jumlah Pembayaran Rekening air	12 bulan	12 bulan	12.000.000									12 bulan	12.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Pembayaran	Jumlah Pembayaran	12	12										12			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi target dikali 100%	95%	95%	322.340.000	95%	516.935.000	95%	658.230.000	95%	840.440.000	95%	1.070.600.000	95%	3.408.545.000	Sekretaris, Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Bahan Bakar Minyak	Jumlah Bahan Bakar Minyak	n/a	15000 liter	225.260.000									15000 liter	225.260.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Pajak Kendaraan bermotor roda 2	Jumlah Pajak Kendaraan bermotor roda 2	n/a	14 unit										14 unit			
				Pajak kendaraan bermotor roda 4	Jumlah Pajak kendaraan bermotor roda 4	n/a	9 unit										9 unit			
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	Jumlah Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	n/a	14 unit										14 unit			
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	Jumlah Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	n/a	9 unit										9 unit			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a			23 Unit	417.767.500	23 Unit	504.805.000	23 Unit	642.835.000	23 Unit	831.555.000	23 Unit	2.396.962.500	Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul
		X.XX	Pemeliharaan	Pemeliharaan Alat	Jumlah	n/a	20	36.900.00									20	36.900.00	Subbagian	Kab

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
		.01.209.06	an Peralatan dan Mesin lainnya	Pendingin	Pemeliharaan Alat Pendingin		unit	0									unit	0	Umum dan Kepegawaian	Bantul				
				Pemeliharaan Personal Komputer	Jumlah Pemeliharaan Personal Komputer	n/a	30 unit										30 unit							
		X.XX.01.209.08	Pemeliharaan Aset Tak berwujud	Pemeliharaan aplikasi pengawasan	Jumlah Pemeliharaan aplikasi pengawasan	n/a	1 aplikasi	25.000.000									1 aplikasi	25.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul				
		X.XX.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	n/a	1 unit	35.180.000									1 unit	35.180.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul				
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a			1 Unit	99.167.500	1 Unit	153.425.000	1 Unit	197.605.000	1 Unit	239.045.000	1 Unit	689.242.500	Subbagian Program dan Keuangan	Kab Bantul				
								12.523.907.730				13.730.647.179			15.089.681.178			16.589.445.177		18.295.052.177		76.228.733.378		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.	Indikator Tujuan: Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	82 %	82,5 %	83,5 %	83,75 %	84 %	84,5 %	84,5 %	IKU PEMDA
2.	Indikator Sasaran: Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	IKU PD
3.	Indikator Sasaran: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	92 %	82,5 %	83,5 %	84,5 %	85 %	85 %	85 %	IKU PD
	Indikator Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan: Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	n/a	0	38,89 %	44,44 %	50 %	55,56 %	55,56 %	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Inspektur,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun). Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Selain itu Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2024. Melalui Perubahan Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan daerah, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan;
- c. penyusunan rancangan akhir;
- d. penetapan.

Renstra sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keteekaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain



Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang mampu fungsi perencanaan. Dalam sejarah perkembangannya, dalam rangka memantapkan kedudukan, tugas, dan fungsi Bappeda sebagai bagian dari organ yang membantu tugas Gubernur/Bupati/Walikota pada aspek perencanaan, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Sebagaimana dalam Keppres tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Tingkat I disebut Bappeda Tingkat I, merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Selanjutnya Bappeda Tingkat II merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Susunan organisasi Bappeda terdiri dari: ketua,

sekretariat, bidang penelitian, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana, bidang statistik dan laporan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, berdampak pada struktur kelembagaan perangkat daerah. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Permendagri tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
 24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bantul ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
- BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB VII Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Bappeda mempunyai kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan. Susunan organisasi BAPPEDA adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat;
 1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan;
 1. Kelompok Substansi Data dan Informasi;
 2. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
- d. Bidang Pemerintahan dan Sumberdaya Manusia
 1. Kelompok Substansi Pemerintahan;

2. Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam
- (2) 1. Kelompok Substansi Perekonomian;
 - (3) 2. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1. Kelompok Substansi Infrastruktur;
 2. Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan.
- g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
1. Kelompok Substansi Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah;
 2. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD;
 3. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD.
- h. Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bantul



Keterangan :
 — : garis komando
 - - - : garis koordinasi

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan

Bappeda dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program kerja Badan;
- b. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pembangunan daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- g. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- h. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Badan;
- j. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- m. Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

2.1. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program Badan;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
- e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Badan;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- j. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- m. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- n. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- o. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;

- q. Pengekoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta pengelolaan data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Badan;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Badan;
- f. Pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- d. Penatausahaan keuangan Badan;
- e. Pengelolaan perbendaharaan Badan;
- f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- g. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- i. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
- j. Pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- k. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- h. Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Badan;
- i. Penyelenggaraan kepastakaan Badan;
- j. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
- k. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- l. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- n. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan

3.1. Kepala Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan;

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan keistimewaan dan sumber dana lainnya;
- e. penyelenggaraan pengumpulan, analisa, pengkajian data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- g. pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- h. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan;
- i. penyusunan program pembangunan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
- j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan penyajian, dokumentasi dan pengamanan data informasi pembangunan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan penyusunan profil pembangunan daerah;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan;
- n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Perencanaan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Kelompok Substansi Data dan Informasi

Kelompok Substansi Data dan Informasi dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Kelompok Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kelompok Substansi Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi Data dan Informasi ;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengumpulan dan analisa data perencanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah;
- d. Pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- e. Pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- f. Penyusunan data hasil evaluasi dan profil pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan penyajian data pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi perencanaan pembangunan;
- i. Pelaksanaan dokumentasi data informasi pembangunan daerah;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang data dan informasi pembangunan daerah;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Data dan Informasi; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai tugas perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD;

- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pendanaan APBD;
- c. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan bersumber APBD;
- d. Pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD;
- e. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- f. Penyusunan program pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD;
- g. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- h. Pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah yang bersumber dari APBD;
- i. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pendanaan bersumber pada APBD;
- j. Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dari kegiatan dengan pendanaan bersumber APBD;
- k. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah dengan pendanaan APBD;
- l. Penyiapan bahan pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;

- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.4. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pendanaan keistimewaan dan non APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kelompok substansi perencanaan pendanaan keistimewaan dan non apbd;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pendanaan keistimewaan dan non apbd;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan penugasan urusan keistimewaan dan perencanaan yang bersumber dari pendanaan non apbd;
- d. Pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari dana keistimewaan diy dan non apbd;
- e. Penyusunan dokumen perencanaan penugasan urusan keistimewaan dan non apbd;
- f. Pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan yang bersumber dari dana keistimewaan dan non apbd;

- g. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;
- h. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dari kegiatan yang bersumber dana keistimewaan dan non APBD;
- i. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja kelompok substansi perencanaan pendanaan keistimewaan dan non APBD; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

4.1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2. Kelompok Substansi Pemerintahan

Kelompok Substansi Pemerintahan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Kelompok Substansi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan ;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, sekretariat dewan, kapanewon, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan. Serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, serta perencanaan dan keuangan;
- e. Penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan;
- f. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, sekretariat dewan, kapanewon, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, serta perencanaan dan keuangan;
- g. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang pemerintahan;
- h. Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, sekretariat dewan, kapanewon, keuangan,

- perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum dan protokol, organisasi, serta perencanaan dan keuangan;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Substansi Pemerintahan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3. Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat

Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tenaga kerja dan transmigrasi serta sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- e. Penyiapan bahan musrenbang bidang kesejahteraan rakyat;
- f. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang sosial,

- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, serta sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- g. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang kesejahteraan rakyat;
 - h. Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang kesejahteraan rakyat;
 - i. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi serta sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
 - j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.4. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia

Kelompok Substansi Pembangunan Manusia dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang pembangunan manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pembangunan manusia;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mampu urusan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;
- e. Penyiapan bahan musrenbang bidang pembangunan manusia;
- f. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mampu urusan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;
- g. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang pembangunan manusia;
- h. Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pembangunan manusia;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang mampu urusan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. 5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

5.1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
- d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- e. Fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- f. Penyiapan bahan musrenbang bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- g. Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang perekonomian dan sumberdaya alam;

- h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- i. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2. Kelompok Substansi Perekonomian

Kelompok Substansi Perekonomian dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam.

Kelompok Substansi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Keloompok Substansi Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perekonomian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang perekonomian;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mampu urusan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata serta sekretariat daerah yang membidangi perekonomian;

- e. Penyiapan bahan musrenbang terkait bidang perekonomian;
- f. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata, serta sekretariat daerah bidang perekonomian;
- g. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang perekonomian;
- h. Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Perekonomian;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.3. Kelompok Substansi Sumberdaya Alam

Kelompok Substansi Sumberdaya Alam dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam.

Kelompok Substansi Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang sumber daya alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sumber Daya Alam;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang sumber daya alam;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang sumber daya alam;

- d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan sekretariat daerah yang membidangi sumberdaya alam;
- e. Penyiapan bahan musrenbang terkait bidang sumberdaya alam;
- f. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang lingkungan hidup, pangan pertanian, perikanan, kelautan, dan sekretariat daerah yang membidangi sumberdaya alam;
- g. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang sumberdaya alam;
- h. Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang sumber daya alam;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang lingkungan hidup, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, kelautan, dan sekretariat daerah bidang sumberdaya alam;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Kelompok Substansi Sumber Daya Alam;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

6.1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilyahan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Penyiapan bahan musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2. Kelompok Substansi Infrastruktur

Kelompok Substansi Infrastruktur dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Kelompok Substansi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang infrastruktur. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi Infrastruktur;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang infrastruktur;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Penyiapan bahan musrenbang terkait bidang infrastruktur ;
- f. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang infrastruktur;
- h. Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang

- pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Infrastruktur;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3. Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan

Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang pengembangan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan kewilayahan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pengembangan kewilayahan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
- e. Penyiapan bahan musrenbang terkait bidang pengembangan kewilayahan ;

- f. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mampu urusan bidang perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
- g. Penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang pengembangan kewilayahan;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mampu urusan bidang perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian

7.1. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan inovasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
- b. Perumusan kebijakan teknis penelitian pengembangan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah;
- g. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. Pembinaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah;
- j. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- k. Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- n. Pelaksanaan analisis hasil evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. Penyusunan hasil evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;

- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

7.2. Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian.

Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta kebijakan teknis tentang jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- e. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan kemitraan di bidang penelitian dan pengembangan;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- h. Penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring penelitian dan pengembangan;

- i. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- j. Pelaksanaan pendampingan inovasi Daerah;
- k. Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penumbuhan inovasi Daerah;
- l. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7.3. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian.

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan pendanaan APBD;
- c. Penyiapan bahan pengembangan system dan prosedur pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pendanaan APBD;
- d. Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan pendanaan APBD;

- e. Pelaksanaan pemantauan dan supervise program kegiatan yang bersumber dari APBD;
- f. Pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan pada program dan kegiatan yang bersumber APBD;
- g. Penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang bersumber dari APBD;
- h. Penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah bersumber APBD;
- i. Penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- j. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang;
- k. Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD;
- l. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari pendanaan APBD;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7.4. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian.

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan

pendanaan keistimewaan dan non APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai fungsi::

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan non APBD ;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan penugasan urusan keistimewaan dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari non APBD;
- c. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;
- d. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan pendanaan dari keistimewaan dan non APBD
- e. Pelaksanaan pemantauan dan supervisi pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan nonapbd;
- f. Pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan program kegiatan secara berkala terhadap program dan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;
- g. Penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;
- h. Penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;
- i. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang;
- j. Pelaksanaan identifikasi permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;

- k. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan non APBD;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumberdaya Bappeda Kabupaten Bantul

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bappeda berdasarkan data kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul pada tahun 2021, ada dua yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 48 pegawai, yang terdiri dari 23 pegawai laki-laki (46,94 %) dan 26 pegawai perempuan (54,17 %) dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 19 pegawai, yang terdiri dari 10 pegawai Non ASN laki-laki (52,63 %) dan 9 pegawai Non ASN perempuan (47,37 %). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappeda Kabupaten Bantul adalah sebanyak 68 pegawai.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenis Kelamin 2021

No	Jenis Kelamin	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Laki-Laki	23	46,94	33,82	10	52,63	14,49
	Perempuan	26	53,06	38,24	9	47,37	13,23
	Jumlah	49			19		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		68					

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Bappeda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 42 orang (85,71 %). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 7 orang (14,29 %). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, ada 15 orang (78,95 %) yang merupakan lulusan perguruan tinggi, sisanya 4 orang (21,05 %) merupakan lulusan SMA/SMK.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Januari 2021

No	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi	42	85,71	61,76	15	78,95	22,06
	S2	17	34,69	25,00	-	-	-
	S1	18	36,73	26,47	13	68,42	19,11
	D3	6	12,24	8,82	2	10,53	2,94
	D1	1	2,04	1,47	-	-	-
	Bukan Perguruan Tinggi	7	14,29	10,29	4	21,05	5,88
	SMA/SMK	6	12,24	8,82	4	21,05	5,88
	SMP	1	2,04	1,47	-	-	-

No	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Jumlah	49	100	72,05	19	100	27,94
	Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)	68					

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 49 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 14 pegawai (28,57 %), golongan III sebanyak 28 pegawai (57,14 %), dan golongan II sebanyak 7 pegawai (14,29 %), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021
Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Golongan IV	14	28,57
	IV/c	1	2,08
	IV/b	1	-
	IV/a	12	25
2	Golongan III	28	57,14
	III/d	3	6,25
	III/c	9	18,75
	III/b	5	10,42
	III/a	11	22,92
3	Golongan II	7	14,29
	II/d	-	-
	II/c	5	10,42
	II/b	2	4,17
	II/a	-	-
	Jumlah	49	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 48 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (2,04 %) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (10,20 %) yang menduduki eselon III, 13 pegawai (26,53 %) yang menduduki eselon IV, 8 pegawai (16,33 %) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 22 pegawai (44,90 %) yang termasuk dalam abatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang Menduduki
Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	2,04
2	Eselon III	5	10,20
3	Eselon IV	13	26,53
4	Jabatan Fungsional Tertentu	8	16,33
5	Jabatan Fungsional Umum	22	44,90

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Dari 6 pegawai yang termasuk dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu tersebut di atas, 5 orang (62,5%) memiliki Jabatan Fungsional Perencana, 2 orang (25%) memiliki Jabatan Fungsional Pranata Komputer, serta 1 orang (12,5 %) memiliki Jabatan Fungsional Arsiparis.

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2020 Tentang Formasi Dan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, SDM yang ada di Bappeda Kabupaten Bantul masih belum tercukupi seperti:

a. Tenaga teknis (Jabatan fungsional) yaitu:

- Masih kurangnya jabatan fungsional perencana;
- Masih kurangnya jabatan pranata computer baik tingkat terampil dan tingkat ahli;
- Belum adanya jabatan peneliti.

b. Tenaga managerial (Sekretariat dan Bidang)

- Masih kurangnya staf pada sebagian subag dan subid;

Dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional perencana, Bappeda Kabupaten Bantul telah mengirimkan personil mengikuti diklat-diklat perencanaan sebagai syarat pengangkatan pejabat fungsional perencana. Untuk meningkatkan kompetensi SDM disediakan anggaran untuk pengiriman diklat/bimtek sesuai tupoksi. Setiap tahun Bappeda Kabupaten Bantul mengajukan penambahan personil akan tetapi terkait

dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Sambil menunggu adanya penambahan pegawai, sampai saat ini, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Bantul mengupayakan penambahan tenaga non ASN atau Tenaga Ahli yang penempatannya disesuaikan dengan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Bantul.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana/Aset

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda pada dasarnya telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan dan kelancaran tugas. Bappeda telah menempati satu gedung tersendiri yang terdiri atas tiga lantai, termasuk di dalamnya adalah satu ruang pertemuan yang cukup representatif. Dari sisi teknologi IT, seluruh bidang telah dilengkapi dengan beberapa komputer, baik PC maupun laptop, yang spesifikasinya telah memadai beserta asesorisnya.

Untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan, Bappeda memperoleh beberapa kendaraan roda empat dan belasan kendaraan roda dua. Data seluruh aset yang dimiliki Bappeda dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.5.
Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Bappeda Kabupaten Bantul
Tahun 2021

Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan
Alat Alat Angkutan	Kendaraan roda 2 dan roda 4	29 unit	Baik
	Sepeda	3 unit	Baik
Alat kantor dan rumah tangga		543 unit	Baik
		2 unit	Rusak (diusulkan penghapusan tahun 2022)
Alat studio dan alat komunikasi		24 unit	Baik
		3 unit	Rusak (diusulkan penghapusan tahun 2022)
Bangunan gedung		1 unit	Baik
Buku perpustakaan		10 jenis	Baik

Sumber: Subbag Aset dan Keuangan Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Kabupaten Bantul. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul

2.3.1 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Bappeda merupakan capaian kinerja pelayanan Bappeda dari tahun 2016 sampai 2021, secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Rata-rata Pencapaian Sasaran Daerah	94,5	94,35	94,5	94,75	94,9	95	NA	94,63	105,46	107,31	98,77	95*	NA	100,30	111,60	113,26	104,08	100*
2	Persentase Rata-rata Pencapaian Target Kinerja PD	89,43	90	90,4	90,75	91,1	91,5	90	95,88	96,34	90,75	98,81	91,5*	100,64	106,53	106,57	100,00	108,46	100*

Sumber: Laporan Kinerja Bappeda Kab. Bantul Tahun 2016-2020, 2021

Ket.: *realisasi tahun 2021 disamakan dengan target

Tabel 2.7.
Pencapaian Indikator Program Bappeda Kabupaten Bantul

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan (persen)	80	90	90	95	100		80	90	90	95	100		100	100	100	100	100	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Keselaran program RPJMD dengan RKPD (persen)	94,05	96	100	100	100		94,05	96	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja baik (Persen)	91	92	93	93,5	94		91	92	93	93,5	94		100	100	100	100	100	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan (persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
		Keselaran program RPJMD dengan RKPD (persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
		Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja baik (Persen)	-	-	-	-	-	94,5	-	-	-	-	-	94,5*	-	-	-	-	-	100*
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi (persen)	90	90	100	100	100		90	90	100	100	100		100	100	100	100	100	

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase capaian sasaran daerah bidang sosial budaya (Persen)	90	90	100	100	100		90	90	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam (Persen)	90	90	100	100	100		90	90	100	100	100		100	100	100	100	100	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi (persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
		Persentase capaian sasaran daerah bidang sosial budaya (Persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
		Persentase capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam (Persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
	Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten (Nilai)	NA	NA	NA	12,5	13	NA	NA	NA	NA	12,5	13	NA	NA	NA	NA	100	100	
	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	75	78	78	78	78,5		75	78	78	78	78,5		100	100	100	100	100	

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Persen)																		
	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah (Persen)	66,56	73,73	75,33	80	80	86,67	66,56	73,73	75,33	80	80	86,67*	100	100	100	100	100	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat (Persen)	-	-	-	-	-	78,5	-	-	-	-	-	78,5*	-	-	-	-	-	100*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persen)	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	75*	-	-	-	-	-	100*

Sumber: Monev Kegiatan aplikasi Esakip ROPK, 2021

Ket.: *realisasi tahun 2021 disamakan dengan target

Tabel 2.8.
Pencapaian Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Bappeda Kabupaten Bantul

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Data perekonomian		6						6					100					
	Profil daerah		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	Data IPM		1						1						100				
	SIPD		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	SK Bupati		1						1						100				
	Dokumen LKPJ		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	aplikasi pengelolaan data potensi daerah			1	-	-	-	-		1	-	-	-			100			
	aplikasi pengelolaan produk unggulan daerah			1	-	-	-	-		1	-	-	-			100			
	Laporan analisis dan olah data informasi perencanaan		-	-	-	-	1		-	-	-	-	1				100		
	Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD		1		-	-	-	-	1						100				
	Verifikasi Renja RKPD		28		-	-	-	-	28						100				
	Pemeliharaan SIM (SIM)		1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100			
	Konsinyering Perencanaan		1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100			
	RKPD 2018, Perubahan RKPD 2017, KUA PPAS 2018 dan KUPA PPAS 2017		4		-	-	-	-	1		-	-	-	-	100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	RKPD 2019, Perubahan RKPD 2018, KUA PPAS 2019 dan KUPA PPAS 2018			4						4						100			
	SIM Pengembangan Perencanaan		1						1						100				
	Dokumen review RPJMD		1						1						100				
	Dokumen Rencana Kerja SKPD		1						1						100				
	Jasa Konsultansi Perencanaan Perorangan			60						54						100			
	Konsinyering verifikasi renja 2019			1						1						100			
	Jumlah peserta konsinyering perubahan renja perangkat daerah tahun 2019			90						90						100			
	Cetak himpunan dokumen renja 2019			10						10						100			
	Jumlah peserta Bintek Penyusunan Renstra			60						65						100			
	Jumlah peserta FGD Integrasi Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan			45						30						100			
	Jumlah peserta deseminasi SIM Terintegrasi			60						60						100			
	Jumlah peserta FGD Bantul Sehat			45						30						100			

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Cetak himpunan dokumen renja perubahan tahun 2018	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta FGD Bantul Cerdas	-	-	45	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Cetak himpunan dokumen renstra perubahan	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta Bintek E-Proposal	-	-	60	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Peserta FGDBantul Sejahtera	-	-	45	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta Bintek Penyusunan Renja	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Workshop perencanaan pembangunan melalui dana keistimewaan	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tersusunnya Renstra OPD sesuai dengan RPJMD	-	-	54	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tersusunnya Renja OPD Sesuai dengan RKPD	-	-	54	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi Perda RPJMD 2016-2021	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Dokumen Studi Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Industri Piyungan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Sosialisasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			1						1						100			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Musrenbang Kabupaten Tahun 2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Konsiyering Perencanaan 2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah perbup Sepak@t	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Bimtek E-Planning Aplikasi SEPAK@T	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta Bintek Simlaras	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah dokumen Rancangan Renja Terverifikasi	-	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Peserta Konsinyering Penyusunan Renja PD	-	-	-	90	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta Bintek E-Proposal	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Juknis Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Kewilayahan				190						177						100	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi hasil pemetaan pembangunan kewilayahan				190						190						100	-	-
	Dokumen pemetaan pembangunan kewilayahan				1						1						100	-	-
	Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan				17						17						100	-	-
	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 2020					1						1						100	
	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026					1						1						100	
	Penyusunan Rancangan RKPD 2021					1						1						100	
	Rencana Kegiatan DAK yang sudah disetujui oleh pusat					1						1						100	
	Dokumen hasil pendampingan penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah					1						1						100	
	Rancangan Perubahan Renja PD terverifikasi					45						45						100	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rancangan Renja PD terverifikasi					45						45						100	
	Dokumen hasil pendampingan penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah					1						1						100	
	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan					17						17						100	
	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan desa					75						75						100	
	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan desa						1						1						100
	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan						1						1						100
	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD 2022						1						1						100
	Berita Acara Konsultasi Publik RPJ IvD 2021 - 2024						1						1						100
	Berita acara Musrenbang Kab Bantul Tahun 2022						1						1						100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dokumen Perubahan RKPD fahun 2021						1						1						100
	Dokumen RKPD Tahun 2022						1						1						100
	Dokumen RPJMD 2021-2026						1						1						100
	Laporan analisis dan olah data penganggaran						2						2						100
	Rancangan Akhir Perubahan RenJa PD terverifikasi						45						45						100
	Rancangan Akhir Renja PD terverifikasi						45						45						100
	Rancangan Akhir Renstra PD terverifikasi						45						45						100
	Rancangan Renja PD terverifikasi						45						45						100
	Rancangan Renstra PD terverifikasi						45						45						100
	Rencana Kegiatan DAK final						1						1						100
	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD						1						1						100
	Dokumen RDKP		2						2						100				
	Pengendalian inflasi		1						1						100				
	Pengembangan ekonomi lokal		3						3						100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pelatihan kegiatan Peningkatan pengelolaan Irigasi (WISMP)		2						2						100				
	Pelatihan kegiatan Pendampingan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)		2						2						100				
	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Irigasi Partisipatif			3						3						100			
	Pelatihan dan Penyusunan PSETK			10						10						100			
	Masterplan OB Ki Ageng Mangir Sendangsari			3						3						100			
	Dokumen studi Evaluasi Pelaksanaan PAS			3						3						100			
	Masterplan OB Watu Goyang, Cempluk, Mangunan			3						3						100			
	Masterplan OB Lemah Rubuh Kedungmiri Selopamiro			3						3						100			
	Workshop PEL			2						2						100			
	Masterplan Watu Mabur Mangunan			3						3						100			
	Jumlah Studi Perencanaan pembangunan duniausaha dan industri				7						7						100		
	Jumlah Usulan Renja OPD yang terverifikasi				3						3						100		

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Pelaksanaan Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)				2						2						100		
	Jumlah Studi Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam				3						3						100		
	Jumlah Penguatan Kelembagaan GP3A/IP3A (17 GP3A)				17						17						100		
	Laporan pengembangan ekonomi lokal					1						1						100	
	Dokumen Perencanaan KPSDA (KLHS RPJMD Tahun 2021-2026)					1						1						100	
	Laporan Rendal Monev BKO KPSDA					1						1						100	
	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Pertanian					0						0						100	
	Feasibility Study Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu - Pajangan						1						1						100
	Laporan Hasil Analisis Ekonomi Ivlakro Kabupaten Bantul						1						1						100
	Laporan Hasil Analisis Fiskal Kabupaten Bantul						1						1						100
	Dokumen Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif						1						1						100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(KDN) TPST/TPA Piyungan																		
	Laporan analisis dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang SDA						1						1						100
	Laporan Hasil Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam						1						1						100
	Hasil monitoring dan evaluasi		1						1						100				
	Dokumen Perencanaan/Indikator/S tudi		2						2						100				
	Dokumen laporan pemberdayaan masyarakat		1						1						100				
	Dokumen monev SDGs		1			1	1		1				1	1				100	100
	Laporan TKPK		1						1						100				
	Dokumen Indonesia Governance Index (IGI)			1	1		1			1	1		1			100	100		100
	Grand Design Pembangunan Kependudukan			1						1									
	Laporan kegiatan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan			1						1						100			
	jumlah laporan kajian pengembangan kelembagaan PAS dan			1						1						100			

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	KLA/gender																		
	jumlah laporan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)			1						1						100			
	jumlah laporan pembangunan pemberdayaan masyarakat			1						1						100			
	Jumlah laporan program penanggulangan kemiskinan daerah			1						1						100			
	Jumlah dokumen RAD Germas			1						1						100			
	Jumlah Dokumen Laporan Subbid Kesra			1						1						100			
	Jumlah Dokumen Evaluasi RAD Pangan dan Gizi			1	1		1			1	1		1			100	100		100
	Jumlah dokumen RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's			1						1						100			
	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan				1						1						100		
	Tersusunnya dokumen RAD Kependudukan				1						1						100		

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Draf Peraturan Bupati (Perbup) tindaklanjut Perda Penanggulangan Kemiskinan No.6 Tahun 2017				2						2						100		
	Buletin Pemberdayaan Masyarakat				1	1					1	1					100	100	
	Laporan Kajian Pemetaan Penerima Manfaat Boga Saras				1						1						100		
	Laporan Kajian (Minat & Bakat Warga Miskin, dan PMTAS)				3						3						100		
	Kajian Pengembangan Layanan Kesehatan Masyarakat Pasca Kebijakan Rujukan Berjenjang BPJS				1						1						100		
	Tersusunnya dokumen kajian budaya kesehatan ibu dan anak				1						1						100		
	Tersusunnya laporan Monev SDG's				1		1				1		1				100		100
	Tersusunnya laporan Monev Kesra				1						1						100		
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Dokumen Rencana Efisiensi Kinerja Pemerintahan Daerah & Dokumen Rencana Pelayanan Pintar)					2							2					100	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Kajian (Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Masyarakat & Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kebudayaan)					2						2						100	
	Buku TKPK					1050	1050					1049	1050					99,99	100
	Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)				1	1	1					1	1	1			100	100	100
	Penerbitan buletin "Gumregah"					150						150						100	
	Laporan Evaluasi Pangan dan Gizi					1						1						100	
	Laporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat					1						1						100	
	Laporan Kabupaten Sehat		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	Laporan analisis dan olah data perencanaan pembangunan manusia						1						1						100
	Laporan analisis dan olah data perencanaan pemberdayaan masyarakat						2						2						100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan analisis dan olah data perencanaan pemerintahan						1						1						100
	Laporan perencanaan pembangunan pemerintahan						1						1						100
	Dokumen studi perencanaan sarpaswil		6						6					100					
	Dokumen indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap infrastruktur		1						1					100					
	Pengendalian pemanfaatan ruang		1						1					100					
	Jumlah dokumen data dasar perencanaan ekonomi & sarpras		3						3					100					
	Jumlah dokumen masterplan pengembangan Kawasan Sunan Geseng Piyungan		3						3					100					
	Dokumen master plan kawasan sesar Opak Bukit Mengger Trimulyo, Kecamatan Jetis		3						3					100					
	Jumlah dokumen master plan kawasan Kali Opak Singosaren Wukirsari		3						3					100					
	Jumlah dokumen masterplan perempatan Jalan Parangtritis (ringroad)		3						3					100					

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah dokumen master plan kawasan Desa Wisata Bukit Bucu Srimartani, Piyungan		3						3						100				
	Studi penyusunan pendataan kawasan kumuh di KPY		3						3						100				
	Dokumen Perumusan Kebijakan Insentif Disinsentif LPPB		3						3						100				
	Studi kebutuhan sanitasi & air limbah di wilayah APY		3						3						100				
	Jumlah dokumen masterplan penataan pedestrian desa wisata kasongan		3						3						100				
	Jumlah dokumen masterplan pengembangan pariwisata pantai selatan		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Bantaran Kali Gawe Srimartani, Piyungan		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Islamic Center Kabupaten Bantul		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Gunung Wangi Srimulyo, Piyungan		3						3						100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah dokumen Money kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Taman Glugut, Wonokromo, Pleret		3						3						100				
	Jumlah dokumen data dasar perencanaan ekonomi & sarpras			3					3						100				
	Jumlah dokumen masterplan pengembangan Kawasan Sunan Geseng Piyungan			3					3						100				
	Dokumen master plan kawasan sesar Opak Bukit Mengger Trimulyo, Kecamatan Jetis			3					3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Kali Opak Singosaren Wukirsari			3					3						100				
	Jumlah dokumen masterplan perempatan Jalan Parangtritis (ringroad)			3					3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Desa Wisata Bukit Bucu Srimartani, Piyungan			3					3						100				
	Studi penyusunan pendataan kawasan			3					3						100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	kumuh di KPY																		
	Dokumen Perumusan Kebijakan Insentif Disinsentif LPPB			3						3						100			
	Studi kebutuhan sanitasi & air limbah di wilayah APY			3						3						100			
	Jumlah dokumen masterplan penataan pedestrian desa wisata kasongan			3						3						100			
	Jumlah dokumen masterplan pengembangan pariwisata pantai selatan			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Bantaran Kali Gawe Srimartani, Piyungan			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Islamic Center Kabupaten Bantul			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Gunung Wangi Srimulyo, Piyungan			3						3						100			
	Jumlah dokumen Money kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Taman Glugut, Wonokromo,			3						3						100			

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pleret																		
	Jumlah Studi Perencanaan pembangunan tataruang dan pengembangan wilayah				10						10						100		
	Dokumen FS Underpas Sedayu					1						0					0		
	Laporan Koordinasi Rendal Money TRPW					1						0						100	
	Laporan hasil dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang kewilayahan						1						1						100
	Laporan hasil perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan						1						1						100
	Jumlah pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja				1	1					1	1					100	100	
	Jumlah fasilitasi evaluasi kinerja PD				4						4						100		
	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan				70						0						0		
	Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Bantul				1	1	1				1	1	1				100	100	100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah dokumen RKT Kabupaten				1						1						100		
	Jumlah dokumen PK Kabupaten				1	1	2				1	1	2				100	100	100
	Penyerahan hasil Evaluasi Kinerja PD					2	2					1	2					100	100
	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten						13						12					100	
	4 edisi jurnal riset daerah, implementasi roadmap SIDA tahun pertama, pembuatan SK Bupati tim SIDA, implementasi IPTEK		3								3					100			
	Partisipasi Lomba IPTEK			1						1						100			
	Penerbitan Jurnal Riset Daerah (JRD)			4	4	4	4			4	4	4	4			100	100	100	100
	Implementasi Roadmap Sistem Inovasi Daerah			2						2						100			
	jumlah koordinasi implementasi road map sida				17	4					15	4					100	100	
	Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi					2						2						100	
	Laporan analisis dan olah data inovasi daerah						1						1						100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi.		1			1			1			1						100	
	Fasilitasi/koordinasikan pemberian CSR dari lembaga		1						1					100					
	Koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan perguruan tinggi.		1			1	2		1			1	2	100				100	100
	Dokumen studi			2						2						100			
	Pelayanan perijinan penelitian, KKN dan PKL			3000	4000	800	100			3652	2580	218	100			122	65	27	100
	Pemberian penghargaan CSR			45						45					100				
	Koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi			12						9					100				
	jumlah dokumen CSR membangun Bantul				1	1	1				1	1	1				100	100	100
	jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi				12						10						100		

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah studi/kajian/penelitian pembangunan				3						3						100		
	Laporan analisis dan olah data kerjasama pengembangan teknologi						1						1						100
	Persentase capaian kinerja Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (%)																		
	Laporan Pelaksanaan DAK		5	5	5	4	4		5	5	5	4	4		100	100	100	100	100
	Rapat Koordinasi Pengendalian		1	4	2				1	4	3				100	100	150		
	Monev Program Kegiatan		1	1					1	1					100	100			
	Bimbingan Teknis ROPK		1	1					1	1					100	100			
	Dokumen evaluasi hasil RPJMD		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	Dokumen Evaluasi Hasil RKPD			2	2	2	2			2	2	2	2			100	100	100	100
	jumlah Bimtek Sepakat			1						1						100			

Sumber: Monev Kegiatan di aplikasi Esakip ROPK, 2021

a. Sesuai pencapaian IKU Bappeda tahun 2016-2021 yang disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2016 Bappeda menyusun Renstra baru yaitu Renstra 2016-2021 sehingga untuk target dan capaian indikator persentase pencapaian rata-rata sasaran daerah NA karena masih menggunakan indikator di renstra 2011-2016.

Tahun 2017 sampai 2020 IKU Bappeda memenuhi target, sedangkan tahun 2021 diasumsikan capaian sama dengan target karena masih berjalan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2021;

2. IKU Bappeda yang dapat memenuhi target adalah:

a. Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah

b. Persentase rata-rata pencapaian target kinerja PD

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Koordinasi intensif yang dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring;

b. Pengendalian hasil renja di setiap triwulan;

c. Dilakukan desk atau laporan hasil renja perangkat daerah;

d. Pemantauan capaian kinerja lewat aplikasi esakip.

Meskipun IKU tercapai setiap tahunnya namun tentunya ada faktor penghambat, yaitu:

a. Manajemen waktu;

b. Profesionalitas ASN perlu ditingkatkan;

c. Kelengkapan dan kualitas data;

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Bappeda tahun 2016-2021 tersebut, maka strategi/langkah-langkah yang perlu dilakukan di tahun berikutnya supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penyusunan indikator kegiatan sesuai dengan perencanaan;

2. Dilakukan koordinasi dan desk di setiap tahapan perencanaan;

3. Memastikan rencana operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK) sesuai dengan aliran kas;

4. Dilakukan penilaian kinerja perangkat daerah di setiap akhir triwulan;

5. Meningkatkan peran forum data;

6. Meningkatkan kualitas input, proses dan output kegiatan.

- b. Untuk pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016-2020 hampir semua dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2021 realisasi disamakan dengan target karena masih berjalan sampai akhir tahun. Namun untuk perizinan penelitian, PKL dan KKN sejak tahun 2019 tidak tercapai sesuai target karena adanya aturan baru perubahan perbup yang semula izin PKL ada di Bappeda dialihkan ke PD penerima PKL berdasarkan Perbup Nomor 134 tahun 2018 tentang Perubahan Perbup Nomor 108 tahun 2017 tentang Izin Penelitian KKN dan PKL. Jumlah monev KKN dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan kerjasama daerah tidak memenuhi target karena adanya pandemi covid-19 Adapun faktor yang mendorong tercapainya target program dan kegiatan adalah :
- Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
 - Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
 - Kerjasama dan dukungan dari berbagai *stakeholders*

2.3.2 Kinerja Keuangan

Anggaran dan realisasi pendanaan Bappeda Kabupaten Bantul pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran pada tahun						Realisasi anggaran pada tahun						Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	3.387.449.900	3.234.150.000	3.183.305.708	3.226.702.779	3.476.702.777		3.265.420.714	3.032.529.537	3.068.107.800	2.860.309.465	2.722.051.949		96,40%	93,77%	96,38%	88,64%	78,29%		-19,40%	-23,51%
Belanja pegawai	3.387.449.900	3.234.150.000	3.183.305.708	3.226.702.779	3.476.702.777		3.265.420.714	3.032.529.537	3.068.107.800	2.860.309.465	2.722.051.949		96,40%	93,77%	96,38%	88,64%	78,29%		-19,40%	-23,51%
Belanja Langsung	7.752.602.000	8.537.441.000	10.659.993.000	9.717.282.000	3.712.540.880		6.179.850.387	7.723.158.924	9.569.876.078	8.917.046.482	3.509.964.956		79,71%	90,46%	89,77%	91,76%	96,56%		-27,13%	-23,71%
Belanja Pegawai	735.805.000	971.010.000	878.385.000	890.660.000	728.840.000		677.929.000	899.835.000	830.555.000	846.135.000	712.195.000		92,13%	92,67%	94,55%	95,00%	97,72%		-18,87%	-17,78%
Belanja Barang dan Jasa	5.684.147.000	6.360.306.000	8.266.704.500	8.030.772.000	2.474.775.575		4.406.559.119	5.677.329.331	7.403.930.778	7.309.303.062	2.288.844.651,40		77,52%	89,26%	89,56%	91,02%	92,48%		-26,03%	-22,14%
Belanja Modal	1.332.650.000	1.206.125.000	1.514.903.500	795.850.000	508.925.305		1.095.362.268	1.145.994.593	1.335.390.300	761.608.420	508.925.305		82,19%	95,01%	88,15%	95,70%	99,49%		-33,48%	-31,00%
Belanja Operasi						11.108.588.603						11.108.588.603						100%		
Belanja Pegawai						6.280.176.033						6.280.176.033						100%		
Belanja Barang dan Jasa						4.828.412.570						4.828.412.570						100%		
Belanja Modal						57.824.000						57.824.000						100%		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin						56.624.000						56.624.000						100%		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						1.200.000						1.200.000						100%		

Sumber: CALK Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020, DPA Bappeda Tahun 2021, 2021

Ket: realisasi tahun 2021 disamakan dengan target

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan beberapa perubahan yang fluktuatif terutama didalam realisasi keuangan. Fluktuasi target dan realisasi anggaran terutama terjadi tahun 2020 karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tantangan Bappeda dalam pengembangan pelayan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi arah untuk mewujudkan keberlanjutan dalam proses politik;
2. Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat;
3. Kerjasama belum searah dengan RPJMD;
4. Adanya perubahan kebijakan menyebabkan tertundanya dalam penyelesaian proses perencanaan.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda Kabupaten Bantul dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. Kekuatan lobi dalam politik untuk mendukung proses penyusunan perencanaan;
2. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan;
4. Momentum untuk merubah sistem dengan adanya perubahan kebijakan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian permasalahan pembangunan sekarang dan ke depan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas perencanaan menjadi salah satu fokus utama dalam kelembagaan Bappeda untuk dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Tahun 2020 baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Perangkat Daerah pada komponen perencanaan masih belum optimal dari nilai maksimal 30. Adapun capaian nilai tersebut adalah

- a. Kabupaten Bantul mencapai nilai 26,05;
- b. PD Bappeda Kab Bantul mencapai nilai 27,31

Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan litbang karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

- a. Faktor internal antara lain:

1. Man

- Tingkat kecukupan SDM
 - ✓ Teknis (Jabatan Fungsional) → teknis perencanaan, teknis pengendalian, teknis kelitbangan /peneiti
 - ✓ Managerial → Sekretariat dan bidang (structural, staf, dan teknis) → dibantu oleh non ASN

Kekuatan: adanya SDM yang relative cukup banyak

Kelemahan: belum adanya pemerataan SDM baik SDM teknis maupun manajerial

- Kapasitas → kemampuan/kompetensi SDM

Kekuatan: sebagian besar pendidikan SDM sarjana dan pasca sarjana dan sudah berpengalaman kerja

Kelemahan: kompetensi SDM belum optimal , pendidikan belum sesuai dengan jabatan

2. Mechine

- ✓ Kecukupan sarana dan prasarana → jumlah sarana dan prasarana: yang digunakan, cadangan/persediaan dan dipelihara.

- ✓ Kehandalan sarana dan prasarana → jenis barang/alat yang sesuai dengan masa kini dan 3-5 tahun yang akan datang

Kekuatan: sarana dan prasarana kantor relatif mencukupi dan handal

Kelemahan: pemanfaatan sarpras kantor relatif belum optimal

3. Methode

- ✓ Hubungan kerja:

Kekuatan: adanya tugas dan fungsi

Kelemahan: belum sinkron antar tusi

- ✓ Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kekuatan: adanya SOP tiap unit kerja

Kelemahan: belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja

4. Money

Kekuatan: adanya dana/anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

Kelemahan: rumusan proporsional alokasi anggaran belum ada

5. Material

Berupa: data, hasil pengendalian, hasil penelitian/kajian, sistem aplikasi

Kekuatan: tersedianya data, hasil pengendalian, hasil penelitian dan sistem aplikasi

Kelemahan: belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan, dan hasil penelitian dan pengkajian belum digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah

b. Faktor eksternal antara lain:

Peluang:

a. Politik

Kekuatan lobi dalam proses politik

b. Teknologi Informasi

Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas

c. Kerjasama

Kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan

d. Perubahan kebijakan

Momentum untuk merubah system dengan adanya perubahan kebijakan

Tantangan

a. Politik

Konsistensi arah untuk mewujudkan keberlanjutan

b. Teknologi Informasi

Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat

c. Kerjasama

Kerjasama belum searah dengan RPJMD

d. Perubahan kebijakan

Tertundanya waktu dalam penyelesaian


Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam proses perencanaan dapat dilihat pada pohon masalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Analisis pohon masalah

Masalah Pokok

Masalah

**Akar
Masalah**



Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas perencanaan belum optimal	Kurang optimalnya basis pengetahuan dalam proses penyusunan perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimal alur kerja intern/ekstern; 2. Belum optimal kreatifitas SDM; 3. Belum optimal penguasaan IPTEK; 4. Belum maksimal basis data
		Belum optimalnya penerapan hasil kelitbang dalam pengambilan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama Litbang belum searah dengan RPJMD; 2. Belum optimal SDM Litbang; 3. Belum ada prosedur Litbang; 4. Belum ada ukuran produk kelitbang.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2021-2026

Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”**

Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, sesuai tugas dan fungsi Bappeda mendukung pada misi penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel.3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana & Prasarana yang cukup memadai • Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan • Koordinasi dan sinkronisasi dengan PD • Pelaksanaan evaluasi pembangunan dilaksanakan rutin tiap tahun • Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil kajian dan kelitbang belum semuanya mendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah • Sebagian indikator kinerja belum bisa menggambarkan kinerja PD • Belum adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan evaluasi; • Aspirasi masyarakat dan program/kegiatan belum integratif dan kolaboratif dengan focus tema tertentu

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra BAPPENAS dan provinsi. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indicator tujuan dan sasaran Renstra Bappenas.

Adapun tujuan , sasaran dan indicator tujuan sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Bappenas

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran renstra kementerian PPN/Bappenas dilakukan identifikasi terhadap factor pendorong dan penghambat sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul , terhadap Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Renstra K/L	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.	Koordinasi yang baik dengan kementerian	Pemahaman terhadap SIPD belum optimal
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.	Adanya monitoring dan evaluasi tiap triwulan	Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.	Adanya inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan	Tidak ada proses sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional yang visioner antara pusat dan daerah
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya forum data • Adanya sistem informasi dan koordinasi yang intensif 	Pemenuhan data yang tepat waktu

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Tujuan, sasaran dan indikator Kemendagri dalam periode waktu 2020 - 2024 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Kemendagri

Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
		Indeks Kinerja Ormas
	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
		Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	
	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	
Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
		Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
		Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
		Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM
Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		

Tujuan	Sasaran	Indikator	
		Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”	
		Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	
		Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”	
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	
		Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	
		Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)		
	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan		
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
			Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	

Dari sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul adalah

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif ;
- b. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.6
 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul ,
 terhadap Sasaran Kemendagri

Sasaran Renstra Kemendagri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Koordinasi yang baik dengan kementerian	Data pendukung evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum tersedia secara lengkap.
Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Kerjasama berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan pembangunan	Hasil penelitian belum dimanfaatkan secara maksimal
	Adanya sistem inovasi daerah (SIDa)	

3.3.3 Telaahan Renstra BAPPEDA DIY

Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya yang dihadapi oleh BAPPEDA DIY untuk lima tahun ke depan (periode 2017-2022) yaitu:

1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
3. Peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.
4. Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari e-planning, e-budgeting, e-monev, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
5. Peningkatan peran BAPPEDA DIY sebagai katalisator pembangunan daerah;
6. Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun 2015.

Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diimplementasikan

melalui program kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun tujuan, sasaran dan indicator sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tujuan, indikator tujuan/sasaran BAPPEDA DIY tahun 2017-2022

Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan
Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indikator sasaran Perangkat Daerah tahun N yang tercapai /Indikator sasaran RPJMD x 100%

Tabel 3.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Bappeda DIY

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen dalam forum kewilayahan antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota 2. Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan periode waktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah 2. Ketersediaan data belum semua dapat memenuhi kebutuhan proses perencanaan 3. Masih kurangnya jabatan fungsional perencana

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi,

telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, serta kawasan rawan bencana alam.

Adapun rencana pola ruang budidaya Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang ada dalam RTRW Bantul, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, pengembangan energi terbarukan, perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela.

Sesuai big agenda Bappeda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wilayah, diantaranya:

1. Sinergi Bandara YIA yaitu display produk, *logistic supply*, Kargo, Ketenagakerjaan dan Bantul *event*;
2. Kawasan Pansela: Tetenger keistimewaan DIY, KEK Pariwisata, Gumuk Pasir, dan *Edutourism*;

3. Kawasan Pajangan – Sedayu: Industri digital Pajangan, Co-working space, UIN, Taman Budaya, Bendung Kamijoro;
4. Kawasan Bantul Tengah: RS Respira bertaraf internasional, revitalisasi gabusan, Mengger Geogeritgae;
5. Kawasan Dlingo, Imogiri dan Pleret;
6. KEK Piyungan.

Tugas fungsi Bappeda Kabupaten Bantul pada peran koordinasi untuk menjaga keselarasan perencanaan sebagai kunci utama sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Terkait hal tersebut, dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong, sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong:

1. Adanya Regulasi Tata Ruang antara lain, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
2. Adanya Lembaga Pengawasan dan Penegakan Hukum, seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai pengawas Tata Ruang, dan Lembaga Penegak Hukum antara lain Pol PP, Kepolisian dan lembaga berwenang lainnya;
3. Adanya Sosialisasi mengenai Tata Ruang ke Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan media elektronik, maupun internet;
4. Adanya TKPRD yang menjadi pengambil kebijakan tata ruang di pemerintah daerah;
5. Adanya Citra Satelit Resolusi Tinggi yang dapat mudah diakses untuk monitoring penggunaan tata ruang;
6. Adanya SDM yang menguasai terkait Tata Ruang baik regulasi maupun pemanfaatan teknologinya;
7. Kepedulian pemerintah pusat, dan provinsi dalam upaya meningkatkan keselarasan antara penggunaan ruang dengan tata ruangnya;
8. Adanya geoportal kabupaten bantul dan kemudahan mengakses data spasial untuk kepentingan monev tata ruang.

b. Faktor Penghambat:

1. Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terkait penggunaan ruang yang sesuai dengan regulasi tata ruangnya;
2. Masih belum maksimalnya sosialisasi regulasi tata ruang ke masyarakat luas;
3. Masih rendahnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang di kab. Bantul;
4. Masih belum intensif dan maksimalnya upaya menurunkan pelanggaran tata ruang;
5. Masih perlu ditingkatkan upaya identifikasi pelanggaran tata ruang menggunakan teknologi penginderaan jauh, dimana hasilnya dijadikan bahan untuk mengambil tindakan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

Bappeda dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah memperhatikan hasil KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup yang berpotensi berpengaruh terhadap target dan sasaran pembangunan yang

direncanakan. Telaah rekomendasi KLHS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Telaahan rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> • “dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program. • Perlu mendapat “perhatian” artinya indicator tercapai namun terkait wabah covid-19. Dengan adanya Pandemi covid-19, indicator TPB yang tercapai mengalami dampak yang cukup signifikan sehingga memerlukan perhatian agar tidak terjadi penurunan capaian di waktu yang akan datang. 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak perlu rekomendasi berupa program 	<ul style="list-style-type: none"> • adanya Pandemi covid-19, indicator TPB yang tercapai mengalami dampak yang cukup signifikan sehingga memerlukan perhatian agar tidak terjadi penurunan capaian di waktu yang akan datang; • Menurunnya persentase pengeluaran layanan pokok dari total belanja pemerintah 	
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan masyarakat rendah; • Daya beli konsumen menurun; • Harga komoditas rendah; • Konsumsi rumah tangga rendah 	
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Jumlah desa tertinggal.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Jumlah Desa Mandiri.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak	tidak perlu rekomendasi berupa program		

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	perlu rekomendasi berupa program.			
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	"dipertahankan" artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan • Menstabilkan perlindungan sosial yang memadai dan menyeluruh bagi masyarakat miskin dan rentan • Integrasi subsidi yang tepat sasaran dan pendampingan social yang akan meningkatkan pendapatan • Meningkatkan partisipasi masyarakat yang rentan di pasar lowongan kerja • Meningkatkan sistem bantuan sosial untuk hidup layak 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kebijakan anggaran untuk pemberantasan kemiskinan PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya pemberian bantuan bagi KK miskin yang kurang tepat/salah sasaran; • Data KK miskin yang tidak update; • Sikap sosial dan budaya masyarakat yang menerima kondisi; • Angka Kemiskinan yang masih dua digit (13,43% pada 2018 dan 12,92% di akhir 2019); • Program yang tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan masih lemah; • APBD sebenarnya sudah mencakup anggaran yang responsif untuk penanganan kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sasaran OPD sudah terintegrasi dan fokus pada kemiskinan. Untuk dapat sesuai sasaran baseline 	

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			data kemiskinan harus jelas dan memiliki indikator lokal.	
Koefisien Gini.	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan Meningkatkan ekonomi pedesaan 	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Lemahnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pekerjaan layak Rendahnya SDM masyarakat berpenghasilan rendah	
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Mengoptimalkan strategi pendanaan dengan cara kerjasama pemerintah dan/atau badan usaha	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur pelaksanaan KPBU rumit dan membutuhkan waktu panjang Belum adanya inventarisasi kegiatan KPBU 	
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).				
Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Evaluasi terhadap capaian indikator SDG's baru dilaksanakan tahun 2020	

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2024, 2021

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Bappeda dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan;
2. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan;
3. Belum maksimalnya basis data perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum optimalnya penerapan hasil kelitbang dalam pengambilan kebijakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah Bappeda Kabupaten Bantul dari tahun 2021-2026 kami sampaikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai EPPD	Hasil penelitian Kemendagri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Jumlah program RKPD dengan RPJMD yang sesuai dibagi jumlah program di RPJMD x 100%	NA	100	100	100	100	100	100
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran RPJMD x 100%	95	95	96	96	97	97	97
	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dibagi Seluruh hasil penelitian dan pengembangan kali 100%	NA	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bantul. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026 didasarkan pada analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL		Strength (S)		Weakness (W)	
		S1	adanya SDM yang relative cukup banyak dan berpendidikan sarjana/pasca sarjana	W1	kompetensi SDM belum optimal
FAKTOR EKSTERNAL		S2	tersedianya data, hasil pengendalian, hasil penelitian dan sistem aplikasi	W2	pemanfaatan data, hasil pengendalian dan evaluasi, hasil penelitian dan pengembangan belum optimal digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah
			sarana dan prasarana kantor relatif mencukupi dan handal	W3	pemanfaatan sarpras kantor belum optimal
				W4	belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja
Opportunities (O)		S-O		W-O	
O1	Kekuatan lobi dalam proses politik	S1, S2 dengan O1	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data dalam lobi politik	W2 dengan O1	Mengoptimalkan pemanfaatan data, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian dalam lobi politik
O2	Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas	S1, S3 dengan O2	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi	W1, W3 dengan O2	Meningkatkan kompetensi SDM dan pemanfaatan sarpras dalam penguasaan teknologi
O3	Kerjasama dengan berbagai <i>stakeholders</i> dalam penyusunan perencanaan dan litbang	S1, S2 dengan O3	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai <i>stakeholders</i> dalam proses kelitbangan dan pengendalian	W2. W4 dengan O3	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai <i>stakeholders</i> dalam penyusunan perencanaan
Threats (T)		S-T		W-T	
T1	Konsistensi arah untuk	S1, S2 dengan T1	Mengoptimalkan kemampuan	W1, W2 dengan	Meningkatkan kompetensi SDM,

	mewujudkan keberlanjutan		SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong konsistensi arah keberlanjutan	T1	pemanfaatan data, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian untuk mendorong konsistensi arah keberlanjutan
T2	Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat	S1, S3 dengan T2	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi	W1,W3 dengan T2	Meningkatkan kompetensi SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi
	Kerjasama belum searah dengan RPJMD	S1, S2 dengan T3	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong kerjasama yang searah dengan RPJMD	W1, W2 dan T3	Mengoptimalkan kompetensi SDM, pemanfaatan data, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian untuk mendorong kerjasama yang searah dengan RPJMD

Secara lengkap keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong kerjasama yang searah dengan RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kemampuan SDM dan kualitas analisis data dan informasi; 2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu; 5. Perencanaan terpadu yang didukung dengan pendanaan
		Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai <i>stakeholders</i> dalam penyusunan perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); 3. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai <i>stakeholders</i> dalam proses kelitbangan	Peningkatan kerjasama berbagai <i>stakeholder</i> dalam <u>proses kelitbangan</u>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiari tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Hasil penelitian Kemendagri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	4,08 15	4,13 15	4,18 15		4,23 15		4,28 15		4,33 15		4,33 15			Kab. Bantul	
1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah				Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Jumlah program RKPD dengan RPJMD yang sesuai dibagi jumlah program di RPJMD x 100%	n/a	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET
				Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi(%)	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran RPJMD x 100%	95%	95%		96%		96%		97%		97%		97%			Kab. Bantul
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	Sasaran Program: Meningkatkan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota																
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	85 angka	85,5 angka	8.336.799.110	86 angka	8.437.236.110	86,5 angka	8.579.291.251	87 angka	8.543.708.110	87,5 angka	8.683.219.251	87,5 angka	42.580.253.832	Sekretariat		Kab. Bantul
		X.XX.01201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	100 %	100 %	40.675.000	100 %	42.708.750	100 %	44.844.188	100 %	42.708.750	100 %	44.844.188	100 %	215.780.876	Klp Substansi Program dan Pelaporan		Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
		X.XX.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		n/a	n/a	n/a	3 laporan	34.387.500	3 laporan	36.106.875	3 laporan	34.387.500	3 laporan	36.106.875	3 laporan	140.988.750	Klp Substansi Program dan Pelaporan	Kab. Bantul	
		X.XX.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas																	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.878.591.550	100 %	6.906.18.173	100 %	6.971.617.416	100 %	7.012.590.172	100 %	7.075.545.416	100 %	34.844.462.727	Subbag Aset dan Keuangan	Kab. Bantul	
		X.XX.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 Kali	14 Kali	3.970.982.753									14 kali	3.970.982.753	Subbag Aset dan Keuangan	Kab. Bantul	
				Pembayaran TPP		12 Kali	12 Kali	2.770.061.297									12 kali	2.770.061.297	Subbag Aset dan Keuangan	Kab. Bantul	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					51 Orang / Bulan	6.761.693.298	51 Orang / Bulan	6.819.971.297	51 Orang / Bulan	6.868.165.297	51 Orang / Bulan	6.923.899.297	51 Orang / Bulan	27.373.729.189	Subbag Aset dan Keuangan	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
		X.XX.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi pengelolaan keuangan		1 dokumen	1	133.560.000								1 Dokumen	133.560.000	Subbag Aset dan Keuangan	Kab. Bantul		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	140.238.000	12 dokumen	147.249.900	12 dokumen	140.238.000	12 dokumen	147.249.900	12 dokumen	574.975.800	Subbag Aset dan Keuangan	Kab. Bantul		
		X.XX.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan		n/a	3 Dokumen	3.987.500								3 Dokumen	3.987.500	Subbag Aset dan Keuangan	Kab. Bantul		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	4.186.875	2 Laporan	4.396.219	2 Laporan	4.186.875	2 Laporan	4.396.219	2 Laporan	17.166.188	Subbag Aset dan Keuangan	Kab. Bantul		
		X.XX.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	100 %	100 %	140.000.000	100 %	115.500.000	100 %	121.275.000	100 %	115.500.000	100 %	121.275.000	100 %	613.550.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp				TARG ET	Rp
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
		X.XX.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen kepegawaian (formasi, KGB, kenaikan pangkat, KP4, AKD (analisis kebutuhan diklat), ABK, pengiriman diklat ASN dan lain-lain)		n/a	1 dokumen	30.000.000									1 Dokumen	30.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dan lain-lain)																	
		X.XX.01.205.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai (SKP, buku kerja, audit eksternal/ISO)		n/a	3 dokumen	110.000.000									3 Dokumen	110.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					3 dokumen	115.500.000	3 dokumen	121.275.000	3 dokumen	115.500.000	3 dokumen	121.275.000	3 dokumen	583.550.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		X.XX.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas																	
				Capaian	Rerata	100	100	678.994	100	712.94	100	748.59	100	712.94	100	748.59	100	3.602.0	Subbag	Kab.	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
				Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	.508	%	4.233	%	1.445	%	4.234	%	1.445	%	65.865	Umum dan Kepegawaian; Subbag Keuangan dan Aset	Bantul	
X.XX.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik			16 jenis	6 jenis	7.076.500									6 jenis	7.076.500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						6 Paket	7.430.325	6 Paket	7.801.841	6 Paket	7.430.325	6 Paket	7.801.841	6 Paket	30.464.332	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
X.XX.01.206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK			62 Jenis	36 Jenis	155.347.588									36 Jenis	155.347.588	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
			Materai dan cek			1209 Buah	302 Buah										302 Buah				
			Publikasi			8 Kali	4 Kali										4 Kali				
			Bahan komputer			n/a	2 Jenis										2 Jenis				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 Paket	163.114.967	4 Paket	171.270.716	4 Paket	163.114.967	4 Paket	171.270.716	4 Paket	668.771.366	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
X.XX.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan			18 alat dan bahan	30 alat dan bahan	36.129.300									30 alat dan bahan	36.129.300	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
			Bahan dan alat			5 alat dan	3 alat										3 alat				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
				protokol kesehatan		bahan											dan bahan				
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	37.935.765	2 Paket	39.832.553	2 Paket	37.935.765	2 Paket	39.832.553	2 Paket	155.536.636	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul		
		X.XX.0 1.206.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		9 Jenis	10 Jenis	54.255.000									10 Jenis	54.255.000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul	
				Penggandaan		112724 Lembar	82500 Lembar										82500 Lembar				
				Penjilidan		n/a	30										30				
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	56.967.750	3 Paket	59.816.138	3 Paket	56.967.750	3 Paket	59.816.138	3 Paket	233.567.776	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul	
		X.XX.0 1.206.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar		12 bulan	1 jenis	3.600.000									1 jenis	3.600.000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul	
				Buku/perundangan		4 buku	4 buku										4 buku				
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	3.780.000	2 Dokumen	3.969.000	2 Dokumen	3.780.000	2 Dokumen	3.969.000	2 Dokumen	15.498.000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul	
		X.XX.0 1.206.0 8	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		n/a	n/a	n/a	15 laporan	10.000.000	15 laporan	10.000.000	16 laporan	12.500.000	16 laporan	12.500.000	17 laporan	45.000.000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul	
		X.XX.0 1.206.0 9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	Laporan Hasil Rapat		96 Laporan	96 Dokumen	388.396.000									96 Dokumen	388.396.000	Subbag Keuangan dan	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET
			Daerah	Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan																
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	n/a	100%	141.709.000	100%	148.794.450	100%	156.234.173	100%	148.794.450	100%	156.234.173	100%	751.766.246	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X.XX.0 1.207.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian peralatan dan mesin lainnya		n/a	5 unit	141.709.000									5 unit	141.709.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	148.794.450	5 unit	156.234.173	5 unit	148.794.450	5 unit	156.234.173	5 unit	610.057.246	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X.XX.0 1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	<i>Rerata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang</i>	100%	100%	164.051.868	100%	203.754.461	100%	213.942.184	100%	203.754.461	100%	213.942.184	100%	999.445.158	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
				Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah																
		X.XX.0 1.208.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman/pos		n/a	16 kali	2.400.000								16 kali	2.400.000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2 Laporan	2.520.000	2 Laporan	2.646.000	2 Laporan	2.520.000	2 Laporan	2.646.000	2 Laporan	10.332.000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul	
		X.XX.0 1.208.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon		12 bulan	12 bulan	12.000.000								12 bulan	12.000.000	Subbag Umum danKepegaw aian	Kab. Bantul		
				Langganan internet		12 bulan	12 bulan									12 bulan					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12.600.000	12 Laporan	13.230.000	12 Laporan	12.600.000	12 Laporan	13.230.000	12 Laporan	51.660.000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul	
		X.XX.0 1.208.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		n/a	n/a	n/a	2 Laporan	31.500.000	2 Laporan	33.075.000	2 Laporan	31.500.000	2 Laporan	33.075.000	2 Laporan	129.150.000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul	
		X.XX.0 1.208.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan kantor		3 dokumen	3 dokumen	149.651.868								3 dokumen	149.651.868	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bantul		
				Laporan perawatan kendaraan		1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen					
				Laporan kegiatan		1 dokumen	1 doku									1 doku					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				administrasi umum			men									men				
				Laporan perawatan IT kantor		1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	157.134.461	6 Laporan	164.991.184	6 Laporan	157.134.461	6 Laporan	164.991.184	6 Laporan	644.251.290	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		X.XX.0 1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	292.777.184	100%	307.416.043	100%	322.786.845	100%	307.416.043	100%	322.786.845	100%	1.553.182.960	Subbag Umum dan Kepegawaian; Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		X.XX.0 1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau		n/a	n/a	n.a	29 Unit	216.195.000	29 Unit	227.004.750	29 Unit	216.195.000	29 Unit	227.004.750	29 Unit	886.399.500	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																	
		5.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan bakar minyak		13778 Liter	13154 Liter	205.900.000									13154 Liter	205.900.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul	
				Pajak kendaraan bermotor roda 2		22 Unit	22 Unit										22 Unit				
				Pajak kendaraan bermotor roda 4		7 Unit	7 Unit										7 Unit				
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2		22 Unit	22 Unit										22 Unit				
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		7 Unit	7 Unit										7 Unit				
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul	
		5.01.01	Pemeliharaan	Peralatan dan		119 Unit	126u	75.440.									126un	75.440.	Subbag	Kab.	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
		209.06	Peralatan dan Mesin Lainnya	mesin lainnya			nit	000								it	000	Umum dan Kepegawaian	Bantul		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					126 unit	79.212.000	126 unit	83.172.600	126 unit	79.212.000	126 unit	83.172.600	126 unit	324.769.200	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		X.XX.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor		1 unit	1 unit	11.437.184								1 unit	11.437.184	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	12.009.043	1 unit	12.609.495	1 unit	12.009.043	1 unit	12.609.495	1 unit	49.237.076	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sasaran Program: Terwujudnya konsistensi perencanaan program kegiatan pembangunan Kabupaten dan pelaksanaan																	
				Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah pernyataan evaluasi kebijakan an RKPD yang sesuai dibagi jumlah pernyataan evaluasi kebijakan RKPD yang diamanat	100 %	100 %	2.351.135.980	100 %	3.117.173.929	100 %	3.475.219.775	100 %	4.348.590.929	100 %	4.646.105.575	100 %	17.938.226.189	Bidang Perencanaan	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
					<i>kan peraturan Mendagri x 100%</i>															
				<i>Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)</i>	<i>Jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah x 100%</i>	95%	95%	95,5 %		96%		96,5 %		97%		97%		<i>Bidang Litbang d al</i>	<i>Kab. Bantul</i>	
		5.01.02 .2.01.	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan</i>																
				<i>Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan perkada /perda dibagi jumlah keseluruhan dokumen perencanaan pembangu</i>	100 %	100 %	1.425.144.360	100 %	1.819.127.653	100 %	2.011.629.485	100 %	2.471.942.653	100 %	2.635.920.260	100 %	8.938.620.051	<i>Klp Substansi Perencanaan dan Pendanaan APBD; Klp Substansi Perencanaan Pendanaan Keistime</i>	<i>Kab. Bantul</i>

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
					<i>nan daerah kali 100%</i>													<i>waan dan Non APBD</i>			
		5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD dan RPJMD		2 Dokumen	1 Dokumen	31.000.000								1 Dokumen	31.000.000	Klp Subsansi Perencanaan dan Pendanaan APBD	Kab. Bantul		
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1 Berita Acara	32.550.000	1 Berita Acara	34.177.500	2 Berita Acara	32.550.000	1 Berita Acara	34.177.500	1 Berita Acara	133.455.000	Klp Subsansi Perencanaan dan Pendanaan APBD	Kab. Bantul	
		5 01022. 0104	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD		1 Dokumen	1 Dokumen	32.403.870								1 Dokumen	32.403.870	Klp Subsansi Perencanaan dan Pendanaan APBD	Kab. Bantul		
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subid Perencanaan dan pendanaan APBD		1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		Klp Subsansi Perencanaan dan Pendanaan APBD	Kab. Bantul		
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					1 Berita Acara	34.024.064	1 Berita Acara	35.725.267	1 Berita Acara	34.024.064	1 Berita Acara	35.725.267	1 Berita Acara	139.498.662	Klp Subsansi Perencanaan dan Pendanaan APBD	Kab. Bantul	
		5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota	Berita Acara Musrenbang Kab. Bantul		1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000								1 Dokumen	37.000.000	Klp Subsansi Perencanaan dan Pendanaan APBD	Kab. Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp				TARG ET	Rp
				Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Jumlah data yang dibutuhkan dibagi jumlah keseluruhan an data kali 100%	100 %	100 %	434.835 .120	100 %	456.57 6.876	100 %	479.40 5.720	100 %	456.57 6.876	100 %	479.40 5.720	100 %	1.871.9 65.192	Klp Substansi Data dan Informasi	Kab. Bantul	
		5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (data untuk perencanaan, data untuk pelaksanaan, data hasil)		n/a	3 Dokumen	350.535 .120									3 Dokumen	350.535 .120	Klp Substansi Data dan Informasi	Kab. Bantul	
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bid Data dan Informasi Bid Perencanaan		1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		Klp Substansi Data dan Informasi	Kab. Bantul	
				Jumlah Masukan Analisis Data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah					3 masukan	368.061 .876	3 masukan	386.464 .970	3 masukan	368.061 .876	3 masukan	386.464 .970	3 masukan	1.509.0 53.692	Klp Substansi Data dan Informasi	Kab. Bantul	
		5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Buku profil daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	84.300. 000									1 Dokumen	84.300. 000	Klp Substansi Data dan Informasi	Kab. Bantul	
				Dokumen sistem informasi pembangunan		1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		Klp Substansi Data dan Informasi	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
				daerah														dan Informasi			
				Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			2 Buku	88.515.000	2 Buku	92.940.750	2 Buku	88.515.000	2 Buku	92.940.750	2 Buku	362.911.500		Klp Substansi Data dan Informasi	Kab. Bantul		
		5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																	
				Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Rata-rata dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi dibandingkan dengan dokumen yang dihasilkan	100 %	491.156.500	100 %	841.469.400	100 %	984.184.570	100 %	1.420.071.400	100 %	1.530.779.595	100 %	5.267.661.465	Klp Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD dan Klp Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Kab. Bantul		
		5 01 02	Koordinasi Pengendalian	Laporan pengendalian		1 Dokumen	95.906.500	1 Doku								1 Doku	95.906.500	Klp Substans	Kab. Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp				TARG ET	Rp
		2.03 01	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	kebijakan penyusunan RKPD			men									men		i Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD			
				Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD		1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen					
				Laporan pengendalian APBD		n/a	1 Dokumen									1 Dokumen					
				LKPJ		1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen					
				Laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD		1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen					
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	426.456.900	3 Laporan	548.421.445	3 Laporan	1.005.058.900	3 Laporan	1.095.016.470	3 Laporan	3.074.953.715	Klp Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD	Kab. Bantul		
		5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan DAK		4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen	395.250.000	Klp Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Kab. Bantul		
				Laporan evaluasi hasil		n/a	3 Dokumen									3 Dokumen		Klp Substansi	Kab. Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
				kewilayahan																	
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah sub kegiatan PDbidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibagisub kegiatan PD pada renstra bidang pemerintahan dan pembangunan manusiakali 100%	100%	100%	1.572.022.220	100%	1.650.623.331	100%	1.733.154.498	100%	1.650.623.331	100%	1.733.154.498	100%	8.339.577.877	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Jumlah sub kegiatan PD bidang perekonomian dan SDA dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang perekonomian dan SDA kali 100%	100%	100%		100%		10%0		100%		100%		100%		Bidang Perekonomian dan SDA	Kab. Bantul	
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah sub kegiatan PD bidang infrastruktur dan kewilayahan dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang infrastruktur dan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
		5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sasaran Kegiatan: Tercapainya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																	
				Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah dokumen perencanaan yang dikoordinasikan dibagi jumlah dokumen perencanaan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	473.70 2.980	100%	497.38 8.129	100%	522.25 7.535	100%	497.38 8.129	100%	522.25 7.535	100%	2.512.9 94.308	Klp Substansi Pemerintahan, Klp Substansi Kesra, dan Klp Substansi Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	
		5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		n/a	1 doku men	35.000. 000									1 doku men	35.000. 000	Klp Substansi Pemerintahan	Kab. Bantul	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															Klp Substansi Pemerintahan	Kab. Bantul	
		5 01 03	Asistensi Penyusunan	Rancangan Renja PD dan		n/a	52 Doku	35.000. 000									52 Doku	35.000. 000	Klp Substans	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp				TARG ET	Rp
		2.01 02	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perubahan Renja PD lingkup bidang pemerintahan terverifikasi			men									men		i Pemerint ahan			
				Rancangan akhir Renja PD dan Perubahan Renja PD lingkup bidang pemerintahan terverifikasi		n/a	52 Doku men									52 Doku men					
				Rancangan Renstra PD lingkup Bid. Pemerintahan terverifikasi		n/a															
				Rancangan akhir Renstra PD lingkup Bid. Pemerintahan terverifikasi		n/a															
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				29 Peran gkat daera h	36.750. 000	29 Peran gkat daera h	38.587. 500	29 Peran gkat daera h	36.750. 000	29 Peran gkat daera h	38.587. 500	29 Peran gkat daera h	150.675 .000	Klp Substans i Pemerint ahan	Kab. Bantul		
		5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan		n/a	1 Doku men	63.835. 120								1 Doku men	63.835. 120	Klp Substans i Pemerina tahan	Kab. Bantul		
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi sub bid		1 Dokumen	1 Doku men									1 Doku men					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
				pemerintahan Bid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																	
				Laporan pengendalian dan evaluasi lingkup bidang pemerintahan		n/a	26 Dokumen										26 Dokumen				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	103.776.876	1 Laporan	108.965.720	1 Laporan	103.776.876	1 Laporan	108.965.720	1 Laporan	425.485.192	Klp Substansi Pemerintahan	Kab. Bantul		
		5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		n/a	1 dokumen	132.362.500									1 dokumen	132.362.500	Klp Substansi Kesra dan Klp Substansi Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)															Klp Substansi Kesra dan Klp Substansi Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	
		5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Rancangan Renja murni dan Perubahan PD lingkup bidang pembangunan manusia		n/a	20 Dokumen	39500000									20 Dokumen	39500000	Klp Substansi Kesra dan Klp Substansi Pembangunan	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
			Pembangunan Manusia	terverifikasi														unan Manusia		
				Rancangan akhir Renja PD dan Perubahan Renja PD lingkup bidang pembangunan manusia terverifikasi		n/a	20 Dokumen										20 Dokumen			
				Rancangan Renstra PD lingkup Bid. Pembangunan manusia terverifikasi		n/a														
				Rancangan akhir Renstra PD lingkup Bid. Pembangunan manusia terverifikasi		n/a														
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				11 perangkat daerah	41.475.000	11 perangkat daerah	43.548.750	11 perangkat daerah	41.475.000	11 perangkat daerah	43.548.750	11 perangkat daerah	170.047.500	Klp Substansi Kesra dan Klp Substansi Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	
		5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia		n/a	2 Dokumen	168.005.360									2 Dokumen	168.005.360	Klp Substansi Kesra dan Klp Substansi Pembangunan Manusia	Kab. Bantul
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi sub bid kesejahteraan		3 Dokumen	3 Dokumen										3 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				rakyat dan subbid pembangunan manusia																
				Laporan pengendalian dan evaluasi lingkup bidang pembangunan manusia		n/a	10 Dokumen									10 Dokumen				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	315.386.253	1 Laporan	331.155.565	1 Laporan	315.386.253	1 Laporan	331.155.565	1 Laporan	1.293.083.636	Klp Substansi Kesra dan Klp Substansi Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	
		5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sasaran Kegiatan: Tercapainya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																
				Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen perencanaan yang dikoordinasikan dibagi jumlah dokumen perencanaan PD bidang perekonomian dan SDA	100 %	668.184.120	100 %	701.593.326	100 %	736.672.993	100 %	701.593.326	100 %	736.672.993	100 %	3.544.716.758	Klp Substansi Perekonomian dan Klp Substansi SDA	Kab. Bantul	
		5 01	Koordinasi	Perencanaan		n/a	1	163.999								1	163.999	Klp	Kab.	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Rancangan akhir Renstra PD lingkup Bid. Perekonomian terverifikasi		n/a														
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				4 Perangkat daerah	43.312.500	4 Perangkat daerah	45.478.125	4 Perangkat daerah	43.312.500	4 Perangkat daerah	45.478.125	4 Perangkat daerah	177.581.250	Klp Substansi Perekonomian	Kab. Bantul	
		5 01032.0204	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang perekonomian		n/a	1 Dokumen	274.100.000									1 Dokumen	274.100.000	Klp Substansi Perekonomian	Kab. Bantul
				Laporan CSR		1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen			
				Laporan pengendalian dan evaluasi bidang perekonomian		n/a	3 Dokumen										3 Dokumen			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RRPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	460.003.950	3 Laporan	483.004.148	3 Laporan	460.003.950	3 Laporan	483.004.148	3 Laporan	1.886.016.196	Klp Substansi Perekonomian	Kab. Bantul	
		5 01032.0205	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,	Perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		n/a	1 dokumen	70.000.000									1 dokumen	70.000.000	Klp Substansi SDA	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
			RPJMD dan RKPD)																	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														Klp Substansi SDA	Kab. Bantul	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rancangan Renja murni dan Perubahan PD lingkup bidang SDA terverifikasi		n/a	6 Dokumen	35.000.000										Klp Substansi SDA	Kab. Bantul	
				Rancangan akhir Renja PD dan Perubahan Renja PD lingkup bidang SDA terverifikasi		n/a	6 Dokumen													
				Rancangan Renstra PD lingkup Bid. SDA terverifikasi		n/a														
				Rancangan akhir Renstra PD lingkup Bid. SDA terverifikasi		n/a														
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA					4 Perangkat daerah	36.750.000	4 Perangkat daerah	38.587.500	4 Perangkat daerah	36.750.000	4 Perangkat daerah	38.587.500	4 Perangkat daerah	150.675.000	Klp Substansi SDA	Kab. Bantul
		5 01	Koordinasi	Rencana tindak		n/a	1	83.835.									1	83.835.	Klp	Kab.

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET
		03 2.02 08	Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang SDA			Dokumen	120									Dokumen	120	Substansi SDA	Bantul
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi subbid SDA Bid. Perekonomian dan SDA		1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen			
				Laporan pengendalian dan evaluasi bidang SDA		n/a	3 Dokumen										3 Dokumen			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	161.526.876	1 Laporan	169.603.220	1 Laporan	161.526.876	1 Laporan	169.603.220	1 Laporan	662.260.192	Klp Substansi SDA	Kab. Bantul	
		5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Sasaran Kegiatan: Tercapainya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																
				Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan yang dikoordinasikan dibagi jumlah dokumen perencanaan PD bidang infrastruktur	100 %	100 %	430.135.120	100 %	451.641.876	100 %	474.223.970	100 %	451.641.876	100 %	474.223.970	100 %	2.281.866.812	Klp Substansi Infrastruktur dan Klp Substansi Kewilayahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				2	36.750.000	2	38.587.500	2	36.750.000	2	38.587.500	2	150.675.000	Klp Substansi Infrastruktur	Kab. Bantul	
		5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang infrastruktur		n/a	1	211.300.000									1	211.300.000	Klp Substansi Infrastruktur	Kab. Bantul
				Laporan pengendalian dan evaluasi bidang infrastruktur		n/a	2										2			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1	258.615.000	1	271.545.750	1	258.615.000	1	271.545.750	1	1.060.321.500	Klp Substansi Infrastruktur	Kab. Bantul	
		5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		n/a	1	35.000.000									1	35.000.000	Klp Substansi Kewilayahan	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya															Klp Substansi Kewilayahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
		5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rancangan Renja murni dan Perubahan PD lingkup bidang kewilayahan terverifikasi		n/a	6 Doku men	35.000. 000									6 Doku men	35.000. 000	Klp Substans i Kewilaya han	Kab. Bantul	
				Rancangan akhir Renja PD dan Perubahan Renja PD lingkup bidang kewilayahan terverifikasi		n/a	6 Doku men										6 Doku men				
				Rancangan Renstra PD lingkup Bid. kewilayahan terverifikasi		n/a															
				Rancangan akhir Renstra PD lingkup Bid. kewilayahan terverifikasi		n/a															
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan					4 Peran gkat daera h	36.750. 000	4 Peran gkat daera h	38.587. 500	4 Peran gkat daera h	36.750. 000	4 Peran gkat daera h	38.587. 500	4 Peran gkat daera h	150.675 .000	Klp Substans i Kewilaya han	Kab. Bantul	
		5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang kewilayahan		n/a	1 Doku men	78.835. 120									1 Doku men	78.835. 120	Klp Substans i Kewilaya han	Kab. Bantul	
				Laporan pelaksanaan		1 Dokumen	1 Doku										1 Doku				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				tugas tenaga administrasi subbid kewilayahan Bid, infrastruktur dan kewilayahan			men									men				
				Laporan pengendalian dan evaluasi bidang kewilayahan		n/a	3 Dokumen									3 Dokumen				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	119.526.876	1 Laporan	125.503.220	1 Laporan	119.526.876	1 Laporan	125.503.220	1 Laporan	490.060.192	Klp Substansi Kewilayahan	Kab. Bantul	
		40110	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN	Sasaran Program: Tercapainya perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan yang berkualitas																
				Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh	90%	100 %	330.502.000	100 %	460.446.000	100 %	506.413.800	100 %	554.065.000	100 %	601.315.000	100 %	2.452.741.800	Bidang Perencanaan dan Bidang Litbang dal	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET
					dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%															
		4 01 10 1.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																
				Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari 2 sub kegiatan dibagi 2	90%	100%	330.50 2.000	100%	460.44 6.000	100%	506.41 3.800	100%	554.06 5.000	100%	601.31 5.000	100%	2.452.7 41.800	Klp Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD dan Klp Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan Non APBD	Kab. Bantul
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rencana program dan kegiatan keistimewaan		4 Dokumen	4 Dokumen	165.320 .000									4 Dokumen	165.320 .000	Klp Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET
	pengembangan dalam pembangunan			yang sesuai dengan road map SIDA																
				Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dibagi Seluruh hasil penelitian dan pengembangan kali 100%	n/a	100%	230.343.740	100%	241.860.927	100%	253.953.973	100%	241.860.927	100%	253.953.973	100%	1.221.973.540		Kab. Bantul
				Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDA	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDA dibagi jumlah hasil penelitian dan pengembangan x 100%	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Klp Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul
		5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sasaran Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi																
				Persentase kegiatan pada roadmap SIDA yang terlaksana	Jumlah kegiatan pada roadmap SIDA yang terlaksana	n/a	100%	146.508.620	100%	153.834.051	100%	161.525.753	100%	153.834.051	100%	161.525.753	100%	777.228.228	Klp Substansi Penelitian, Pengemb	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
					<i>a dibagi jumlah kegiatan roadmap SIDA x 100%</i>														<i>angan dan Inovasi Daerah</i>		
		5 05022.0401	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pelayanan izin KKN		100 izin	30 izin	63.832.500									30 izin	63.832.500	Klp Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul	
				Updating roadmap SIDA		n/a	1 Dokumen										1 Dokumen				
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					1 Dokumen	67.024.125	1 Dokumen	70.375.331	1 Dokumen	67.024.125	1 Dokumen	70.375.331	1 Dokumen	274.798.912			
		5 05022.0404	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jurnal Riset Daerah		4 edisi	4 edisi	41.497.620									4 edisi	41.497.620	Klp Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul	
				Laporan tenaga administrasi subbid penelitian, pengembangan dan inovasi daerah Bid, Litbangdal		1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen				
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					1 Laporan	43.572.501	1 Laporan	45.751.126	1 Laporan	43.572.501	1 Laporan	45.751.126	1 Laporan	178.647.254			
		5 05	Fasilitasi Hak	Jumlah HKI		n/a	10	41.178.									10	41.178.	Klp	Kab.	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
		02 2.04 05	Kekayaan Intelektual	terdaftar			HKI	500									HKI	500	Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Bantul	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual					1 Laporan	43.237. 425	1 Laporan	45.399. 296	1 Laporan	43.237. 425	1 Laporan	45.399. 296	1 Laporan	177.273 .442	Klp Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul	
		5 05022. 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Sasaran Kegiatan: Terseleksi Pengembangannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																	
				Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDA	Jumlah hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDA x Jumlah hasil litbang	n/a	100 %	83.835. 120	100 %	88.026. 876	100 %	92.428. 220	100 %	88.026. 876	100 %	92.428. 220	100 %	444.745 .312	Klp Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI			
							2022		2023		2024		2025		2026					TARG ET	Rp	
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp						
		5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah penelitian		n/a	1 Penelitian	53.835. 120									1 Penelitian	53.835. 120	Klp Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul		
				Laporan tenaga administrasi subbid penelitian, pengembangan dan inovasi daerah Bid, Litbangdal		1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen					
				Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik					2 Laporan	56.526. 876	2 Laporan	59.353. 220	2 Laporan	56.526. 876	2 Laporan	59.353. 220	2 Laporan	231.760 .192	Klp Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul		
		5 05022. 0112	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/ atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rekomendasi rencana penetapan peraturan baru		n/a	1 Dokumen	30.000. 000									1 Dokumen	30.000. 000	Klp Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul		
				Laporan evaluasi terhadap		n/a	1 Dokumen										1 Dokumen					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				pelaksanaan peraturan																
				Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/ atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan			2 Reko mend asi	31.500.000	2 Reko mend asi	33.075.000	2 Reko mend asi	31.500.000	2 Reko mend asi	33.075.000	2 Reko mend asi	129.150.000	Klp Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul		
			TOTAL					12.820.803.050		14.227.340.297		14.748.033.297		15.538.848.297		16.117.748.297		73.452.773.238		

Keterangan:*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji ASN dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Alokasi Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan didalam Renstra PD, adalah untuk menindaklanjuti Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 57 Ayat 3 Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlundang-undangan.

Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Program Prioritas Bappeda Kabupaten Bantul

Nama OPD	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	Subb Keg
----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Bappeda	Persiapan RPJPD, RPJMD		500.000.000				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Bappeda	Rantek RPJMD			150.000.000			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Bappeda	Penyusunan RPJPD			500.000.000			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Bappeda	Penyusunan RPJMD				600.000.000		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Bappeda	Penyusunan Renstra				300.000.000		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

*Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD*

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7-1 berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN BASELINE)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
3.	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	90	100	100	100	100	100	100
	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Persen	10	10	20	50	70	90	90
	Capaiamn luasan yang terkonservasi di dalam zona inti	Persen	10	10	20	50	70	90	90
	Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDA	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
	Presentase roadmap SIDA yang terlaksana	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100

Sumber: RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2026

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah
Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (PD) dan berpedoman kepada RPJMD. Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Didalam dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam **Peraturan Bupati Bantul Nomor 173** tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja **Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan;
- B. Penyusunan Rancangan;
- C. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- D. Penetapan.


Dengan adanya kewajiban dari setiap PD untuk Menyusun Perubahan Renstra PD, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistim pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan yang jelas dan sinergis. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKPAD dan indikator kinerja dari

sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu Renstra juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja BPKPAD.

Terkait dengan penyusunan Perubahan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra BPKPAD yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPKPAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Adapun hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Gambar diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD, kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen Renstra PD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung program Bupati/Wakil Bupati.

BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum menggunakan nomenklatur BPKPAD, terjadi perubahan nomenklatur beberapa kali sebagai berikut :

a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan

otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis. Salah satunya dengan pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan, sehingga dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yaitu dengan merubah nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

c. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa berdasarkan pemetaan urusan dan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul maka nomenklatur **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** diubah atau diganti menjadi **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan tipe A sebagai penunjang fungsi keuangan.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk menyesuaikan agar selaras dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*). Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, nomenklatur Badan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis BPKPAD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1950);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
 - l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 8 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 seri D Nomor 9);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

- u. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- v. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 160);
- w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra BPKPAD Kabupaten tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

BPKPAD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Gambaran rincian fungsi BPKPAD sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
- i. penyusunan Rancangan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
- j. pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- k. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- l. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

- m. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, anggaran, belanja, akuntansi serta Barang Milik Daerah;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- o. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- p. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- q. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan, serta budaya pemerintahan pada Badan;
- s. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- t. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BPKPAD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul, dan bertekad menciptakan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai upaya memperkuat otonomi daerah. Selain itu, BPKPAD juga sebagai penentu dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan koordinator pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, BPKPAD Kabupaten Bantul mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Perbendaharaan;
5. Bidang Aset;
6. Bidang Pelayanan dan Penetapan;

7. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan;
8. Bidang Akuntansi;
9. UPTD;
10. Jabatan Fungsional.

Secara lengkap struktur organisasi Badan keuangan dan Aset Daerah disajikan dalam gambar 2.1



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat secara umum mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Badan;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan penatausahaan belanja Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD);
- f. pelaksanaan program kesekretariatan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- i. pelaksanaan penatausahaan Badan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- k. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- l. pembinaan dan fasilitasi kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- n. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- o. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- p. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Bidang Anggaran

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengendalian anggaran;
- c. perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian dan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- e. pengoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD;
- f. pengoordinasian , penyusunan dan verifikasi RKA, Perubahan RKA, DPA dan perubahan DPA SKPD;
- g. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan APBD;
- h. pengoordinasian dan penerbitan/pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPA/DPPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- i. penyusunan anggaran kas Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan;
- k. pengoordinasian, pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bidang anggaran;

- l. pelaksanaan pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bidang anggaran;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Anggaran;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

Bidang Perbendaharaan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian kas daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan belanja daerah;
- e. pengoordinasian pengelolaan gaji dan tunjangan ASN;
- f. pengoordinasian penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- g. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ) belanja daerah;

- h. pengoordinasian, fasilitasi, asistensi serta sinkronisasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- i. pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- j. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- k. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas Daerah, pelaksana analisa pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas daerah;
- l. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- m. pengoordinasian pelaporan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) belanja daerah dan Daftar Transaksi Harian (DTH) belanja daerah atas belanja daerah yang pemungutan/pemotongan dan atau penyetoran pajaknya dilakukan oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah;
- n. pelaksana rekonsiliasi antara pemerintah Daerah, Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN), dan kantor pelayanan pajak setempat atas penyetoran pajak pusat ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang telah mendapatkan nomor transaksi penerimaan Negara;
- o. pengoordinasian, pelaksanaan pemungutan/pemotongan, penyetoran dan pelaporan perhitungan pihak ketiga;
- p. penyelenggaraan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD;
- q. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Perbendaharaan;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perbendaharaan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
- b. Sub Bidang Belanja Daerah.

Bidang Aset

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Aset mempunyai tugas perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Aset;
- b. penyusunan kebijakan teknis terkait pengelolaan barang milik daerah;
- c. penyelenggaraan program pengelolaan barang milik daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan barang barang milik daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan penghapusan barang milik daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- g. penyusunan standar harga dan barang;
- h. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan;
- i. pengoordinasian inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;
- j. pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- k. pengoordinasian pemanfaatan barang milik daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
- m. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- n. pengoordinasian penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah;
- o. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;
- p. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- q. penyusunan laporan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;

- r. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Aset;
- s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Bidang; Aset ; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah;
- b. Subbidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.

Bidang Pelayanan dan Penetapan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan, pendataan dan penetapan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis terkait pendataan, penetapan, dan pelayanan pajak daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pajak daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah;
- g. pengolahan dan pemeliharaan data dan informasi pajak daerah;
- h. pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak daerah;
- i. pelaksanaan penghitungan, penetapan dan penilaian pajak daerah;
- j. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah;

- k. pembinaan teknis bidang pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan terkait pendapatan daerah;
- m. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan dan Penetapan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
- b. Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pemeriksaan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis terkait penagihan, pengembangan, dan pemeriksaan pendapatan daerah;
- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pendapatan daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan analisis regulasi pajak daerah terkait penagihan, intensifikasi, pengawasan, pemeriksaan pajak daerah;

- e. perumusan standardisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah;
- f. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan bagi wajib pajak;
- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah;
- h. pengembangan teknologi informasi pajak daerah;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penagihan pajak daerah, piutang pajak, pengurangan/keringanan/pembebasan, keberatan dan banding, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pajak daerah;
- j. pelaksanaan tindak lanjut surat pengurangan dan/atau keringanan dan/atau pembebasan, keberatan dan banding;
- k. pengoordinasian pemeriksaan, pengendalian operasional, dan penindakan di bidang pajak daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, pengurangan, dan/atau keringanan, keberatan dan banding serta evaluasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
- m. pengoordinasian, pengawasan dan pembinaan pajak dan retribusi daerah;
- n. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

- b. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah.

Bidang Akuntansi

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan akuntansi dan dukungan teknis bidang akuntansi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi;
- b. perumusan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. pengoordinasian laporan keuangan SKPD, SKPKD dan Pemerintah Daerah;
- g. pengoordinasian dan pembinaan penyusunan neraca SKPD;
- h. penyelenggaraan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD;
- i. penyelenggaraan akuntansi keuangan selain kas;
- j. penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- l. pembinaan dan pengesahan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- m. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;


- n. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pendapatan daerah;
- o. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- p. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- q. penyajian laporan keuangan daerah;
- r. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- s. penyusunan laporan semesteran;
- t. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- u. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- v. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan tentang penyusunan laporan keuangan daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- w. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Akuntansi;
- x. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Akuntansi; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Pembukuan; dan
- b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan.

BPKPAD merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan otonomi daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah. Pelaksanaan urusan tersebut diwujudkan dalam pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah, untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Bantul. Untuk menjawab telaah tentang tugas, fungsi dan struktur

organisasi ditinjau dari proses bisnis ideal Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian sasaran daerah dapat dijelaskan melalui bagan berikut;



Gambar 2.2

Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tugas, fungsi dan struktur organisasi yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Bantul sudah sesuai dan mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan gambar 2.2 BPKPAD terdapat enam kelompok proses utama berupa

kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPAD, enam kelompok kegiatan tersebut berupa;

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan;
6. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam pelaksanaan ketugasan BPKPAD, terdapat dukungan dari Proses Manajemen dan Proses Pendukung. Untuk Proses Pendukung terdiri dari pelaksanaan Program Kegiatan Kesekretariatan meliputi tiga aspek, yaitu (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana, (2) Pelayanan dan Informasi Publikasi, (3) Pengelolaan Administrasi dan Umum. Sedangkan untuk Proses Manajemen terdiri dari empat aspek, meliputi : (1) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, (2) Pengelolaan Kinerja dan Anggaran, (3) Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan, dan (4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.

2.2 . Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi umum Sumber Daya Manusia/Aparatur

Jumlah seluruh pegawai sebanyak 148 orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	ASN	106	71,62
2.	Non ASN	42	28,38
	JUMLAH	148	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 71,62% jumlah pegawai adalah ASN dan 28,38% adalah tenaga non ASN.

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana.

Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 formasi jabatan struktural terdiri dari eselon II, III, dan IV sebanyak 26 orang (24,53%), jabatan fungsional sebanyak 10 orang (9,43%), dan sisanya 70 orang (66,04%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.2
Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	0,94
2.	Eselon III	7	6,61
3.	Eselon IV	18	16,98
4.	Fungsional	10	9,43
5.	Fungsional umum	70	66,04
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat.

Dari 106 orang jumlah pegawai yang berstatus ASN, terdapat 5,66% pegawai golongan IV, 70,75% pegawai golongan III, 21,70% pegawai golongan II dan sebanyak 1,89% pegawai golongan I.

Tabel 2.3
Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Golongan IV	6	5,66
2.	Golongan III	75	70,75
3.	Golongan II	23	21,70
4.	Golongan I	2	1,89
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan terendah yaitu SLTP/ sederajat dengan komposisi 2,83% dan tingkat pendidikan tertinggi yaitu Pasca

Sarjana (S-2) dengan komposisi 12,26%. Pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) memiliki prosentase 34,91%, pegawai dengan tingkat pendidikan D-3/D-4 dengan komposisi sebesar 15,09%, pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat 34,91%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4

Jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan pendidikan

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Pasca Sarjana (S-2)	13	12,26
2.	Sarjana (S-1)	37	34,91
3.	Diploma (D-3/D-4)	16	15,09
4.	SLTA/ sederajat	37	34,91
5.	SLTP/ sederajat	3	2,83
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat 45,28% pegawai berjenis kelamin perempuan dan sisanya 54,72% pegawai berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Perempuan	48	45,28
2.	Laki-laki	58	54,72
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah

e. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan.

Berdasarkan jenis jabatan, kondisi pegawai per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKPAD memerlukan dukungan baik berupa Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana. Jika mengacu Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang

Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, masih terdapat kekurangan pegawai, baik dari segi jumlah pegawai di suatu jabatan maupun jenis jabatan yang belum ada di BKAD.

Kebutuhan pegawai berdasarkan pencermatan Peraturan Bupati tersebut pada tanggal 17 Juni 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Kebutuhan pegawai berdasarkan formasi pegawai sesuai
Peraturan Bupati 147 Tahun 2018

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 orang	1 orang	0 orang
1.	Sekretariat			
	Sekretaris	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	3 orang	2 orang	1 orang
	Pengadministrasi Kepegawaian	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengemudi	1 orang	0 orang	1 orang
	Pramu Bakti	3 orang	3 orang	0 orang
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Tatalaksana	1 orang	0 orang	1 orang
	b. Sub Bagian Program			
	Kepala Sub Bagian Program	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data	3 orang	1 orang	2 orang
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	1 orang	0 orang
	c. Sub Bagian Keuangan dan Aset			
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 orang	1 orang	0 orang
	Bendahara	3 orang	2 orang	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang	0 orang	2 orang
	Pengadministrasi Keuangan	5 orang	3 orang	2 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 orang	1 orang	0 orang
2.	Bidang Pelayanan dan Penetapan			
	Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Pelayanan			
	Kepala Sub Bidang Pelayanan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	2 orang	1 orang	1 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak/Retribusi	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Pajak Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	Analisis Pendapatan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah			

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Pajak Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	c. Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan			
	Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Pajak Daerah	2 orang	3 orang	
3.	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan			
	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Penagihan			
	Kepala Sub Bidang Penagihan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	3 orang	0 orang	3 orang
	Pengadministrasi Keuangan	3 orang	1 orang	2 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Pengadministrasi Pajak	20 orang	18 orang	2 orang
	Analisis Penagihan Pajak	2 orang	1 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah			
	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data dan Potensi Pajak	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Pendapatan Daerah	3 orang	0 orang	3 orang
	c. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan			
	Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	2 orang	4 orang	(2) orang
	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Pemeriksaan Pajak	3 orang	1 orang	2 orang
4.	Bidang Anggaran			
	Kepala Bidang Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran			
	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	Analisis Perencanaan Anggaran	3 orang	1 orang	2 orang
	b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran			
	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	3 orang	1 orang	2 orang
5.	Bidang Perbendaharaan			
	Kepala Bidang Perbendaharaan	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung			
	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	1 orang	1 orang	0 orang

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	5 orang	3 orang	2 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Perbendaharaan	2 orang	1 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Belanja Langsung			
	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	5 orang	1 orang	4 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang	2 orang	0 orang
	Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan Ganti Rugi	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Perbendaharaan	2 orang	1 orang	1 orang
6.	Akuntansi			
	Kepala Bidang Akuntansi	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Pembukuan			
	Kepala Sub Bidang Pembukuan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	1 orang	0 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan			
	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	1 orang	1 orang	0 orang
7.	Bidang Aset			
	Kepala Bidang Aset	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan			
	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2 orang	2 orang	0 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Aset Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi			
	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2 orang	1 orang	1 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Aset Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian			

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Aset Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
8.	Jabatan Fungsional Tertentu:			
	Arsiparis Pelaksana	1 orang	1 orang	0 orang
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pranata Komputer Pertama	2 orang	2 orang	0 orang
	Pranata Komputer Muda	1 orang	0 orang	1 orang
	Pranata Komputer Pelaksana	3 orang	1 orang	2 orang
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	3 orang	5 orang	(2) orang
	Jumlah	195 orang	106 orang	89 orang

Sumber : Lampiran Peraturan Bupati 147 Tahun 2018, diolah

Jika dilihat dari jenis-jenis disiplin ilmu yang ada, dapat disajikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Jumlah pegawai berdasarkan disiplin ilmu

No	Disiplin Ilmu	Jumlah
I.	PASCA SARJANA	
	Magister Manajemen (MM)	1
	Magister Sains Ekonomi (MSE)	1
	Magister Sains (M.Si)	4
	Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)	1
	Magister Administrasi Publik (M.AP)	2
	Magister Public Administrasion (M.P.A)	1
	Master of Accountancy (MAcc)	1
	Master of Arts (M.A)	1
	Masters of Economics of Development (M.Ec.Dev)	1
II.	SARJANA	
	Sarjana Ekonomi (SE)	27
	Sarjana Akuntansi (SE.Ak / Ak)	1
	Sarjana Hukum (SH)	3
	Sarjana Administrasi Pemerintahan (S.AP)	1
	Sarjana Ilmu Komputer (S.Komp)	2
	Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)	1
	Sarjana Teknik (S.T)	2
	Sarjana Sains Terapan Pemerintahan (S.STP)	1

III.	DIPLOMA	15
IV.	SLTA/Sederajat	37
v.	SLTP/Sederajat	3
	JUMLAH	106

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa disiplin ilmu pegawai BPKPAD sangat variatif yang sangat mendukung dalam perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang daerah. Dari kondisi tersebut, disiplin ilmu yang masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi BPKPAD adalah sarjana akuntansi, penilai aset dan auditor pendapatan daerah. Dengan demikian, dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang daerah semakin berkualitas.

2.2.2. Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Sarana kerja yang dimiliki BPKPAD Kabupaten Bantul untuk menunjang pelayanan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Sarana dan Prasarana Berdasarkan KIB B

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan Dinas Roda 4	15	unit
2	Kendaraan Dinas Roda 2	62	unit
3	Sandaran Sepeda	1	unit
4	Screen motorized	1	unit
5	Sepeda	4	unit
6	AC	37	unit
7	Almari (arsip/kayu/kaca)	124	unit
8	Alat Ukur Laser	2	unit
9	Bracket	1	unit
10	Brankas	6	unit
11	Cabing	1	unit
12	Chairman unit	1	unit
13	Control And Power Supply	1	unit
14	Credensa Arsip	2	unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
15	Delegate unit	8	unit
16	Dingklik Panjang	3	unit
17	Dispenser	3	unit
18	Telepon/faximile/airphone	15	unit
19	Filling Cabinet	17	unit
20	Genset	2	unit
21	Gerenda	1	unit
22	GPS	2	unit
23	Handy talky	1	unit
24	Hardisk External	2	unit
25	Kettle	1	unit
26	Kipas Angin	3	unit
27	Komputer (PC/server/built up)	118	unit
28	PC unit	9	unit
29	Mini PC	13	unit
30	Lemari es	5	unit
31	Kursi	371	unit
32	Meja/kursi/sofa tamu	17	set
33	Laptop/note book	74	unit
34	Printer server/high speed	137	unit
35	Scanner	4	unit
36	Barcode Scanner	12	unit
37	Server	3	unit
38	Monitor	16	unit
39	LCD	7	unit
40	UPS	10	unit
41	Stabilizer	2	unit
42	Peralatan Jaringan	4	unit
43	Televisi	15	unit
44	Mega Phone	1	unit
45	Wireles	4	unit
46	Sound System	3	unit
47	Power Amplfier 120 W	1	unit
48	Speaker	2	unit
49	Pengeras Suara	3	unit
50	Sound Mobil	1	unit
51	Meja	167	unit
52	Rak Arsip (arsip/kayu/besi/server/dixon)	42	unit
53	Mebelair Mobil Pajak	3	unit
54	Mesin ketik	6	unit
55	NAS (Net Attached Storage)	2	unit
56	Penghisap Debu	2	unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
57	Perforator	3	unit
58	Water Meter	10	unit
59	Mesin Foto Copy	3	unit
60	Papan Nama Instansi	1	unit
61	Papan Visual/ ppn Nama/baliho	23	unit
62	Tablet/handphone	3	unit
63	Kamera	10	unit
64	Triport	2	unit
65	Gimbal	1	unit
66	Camcoder	1	unit
67	Lighting	1	unit
68	Chiller	1	unit
69	Home Theater/ alat2 studio	1	unit
70	VM Ware v Sphere Essentials Kit	1	unit
71	Roll O pack	1	unit
72	Alat penghancur Kertas	1	unit
73	Loker 15 pintu	2	unit
74	Cash Box	5	unit
75	Coffee/ The warmer	3	unit
76	Gordyn	1	unit
77	Mesin hitung	2	unit
78	Modem	5	unit
79	Partisi/ Skat	2	unit
80	Mesin Antrian	1	unit
81	Anjungan Mandiri	1	unit
82	White Board	1	unit
83	Money detector	1	unit
84	My screen fast Foldable	2	unit
JUMLAH		1.459	

Sumber : Buku Inventaris BKAD per 31 Desember 2020, diolah.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah, BPKPAD telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Aplikasi Sistem Data Transaksi Keuangan daerah (SIDAT KEUDA), Aplikasi Data Transaksi Harian (DTH), Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan daerah (SIMPATDA), Aplikasi Sistem


Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Aplikasi Layanan Aplikasi Pajak Bantul (LAPak BANTUL), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Aset Daerah (SIMPERSADA), sep@kat.

am
bar
2.4
Apl
ika
si
LA
Pa



Sistem Informasi Data (SIDAT) Keuangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Bantul. Sistem Aplikasi ini di gunakan untuk cek data:

Gambar 2.3 Aplikasi Sidat Keuda
k Bantul





Gambar 2.7 Aplikasi SIMAS



Gambar 2.8 Aplikasi SIMPATDA



Gambar 2.9 Aplikasi Simpersada



Gambar 2.10 Aplikasi sepak@t



Gambar 2.11 Aplikasi SISMIOP



The image displays the login interface for the SmartGov application. It features a blue and orange logo at the top right. Below the logo, there are three input fields: "Username", "Kata sandi" (Password), and a checkbox for "ingat saya" (Remember me). A prominent orange "MASUK" (Login) button is positioned below the password field.

Aplikasi SmartGov

The screenshot shows the "Data SPTPD Pajak" (Tax SPTPD Data) interface. It includes a sidebar menu with options like "Beranda", "Subjek Pajak", "Objek Pajak", "SPTPD", "Penganggaran", "Pembayaran", and "Pengalihan". The main area displays a table with columns for "Periode", "Kode Billing dan No Ref", "NPWP", "Subjek Pajak", "Billing Uraian", "Kecamatan", "Jml Hotel", "Jml Cmsat", "Jml Bayar", "Pst", "Status", and "Action". The table lists several tax records for December 2021, including details for Hotel Blue Garden, Hotel Pradanta, Hotel Pradanta, Hotel Pradanta, Hotel Pradanta, Hotel Pradanta, Hotel Pradanta, and Hotel Pradanta.

Periode	Kode Billing dan No Ref	NPWP	Subjek Pajak	Billing Uraian	Kecamatan	Jml Hotel	Jml Cmsat	Jml Bayar	Pst	Status	Action
DESEMBER 2021	34.02.230.0000899.01		Hotel Pradanta	Hotel Blue Garden	Kasihan	1	Rp. 0,00 (0 Hotel)	Rp. 0,00	Pst	Belum Lunas	Bayar, Lunas, SPTPD
DESEMBER 2021	34.02.230.0000962.01		Hotel Pradanta	Hotel Pradanta	Kasihan	1	Rp. 0,00 (0 Hotel)	Rp. 0,00	Pst	Belum Lunas	Bayar, Lunas, SPTPD
DESEMBER 2021	34.04.130.0002141.01		Hotel Pradanta	Hotel Pradanta	Kasihan	0	Rp. 0,00 (0 Hotel)	Rp. 0,00	Pst	Belum Lunas	Bayar, Lunas, SPTPD
DESEMBER 2021	34.02.230.0000963.01		Hotel Pradanta	Hotel Pradanta	Kasihan	8	Rp. 0,00 (0 Hotel)	Rp. 0,00	Pst	Belum Lunas	Bayar, Lunas, SPTPD
DESEMBER 2021	34.02.230.0000962.01		Hotel Pradanta	Hotel Pradanta	Kasihan	0	Rp. 0,00 (0 Hotel)	Rp. 0,00	Pst	Belum Lunas	Bayar, Lunas, SPTPD
DESEMBER 2021	34.02.240.0000883.01		Hotel Pradanta	Hotel Pradanta	Kasihan	0	Rp. 0,00 (0 Hotel)	Rp. 0,00	Pst	Belum Lunas	Bayar, Lunas, SPTPD
DESEMBER 2021	34.02.230.0000962.01		Hotel Pradanta	Hotel Pradanta	Kasihan	0	Rp. 0,00 (0 Hotel)	Rp. 0,00	Pst	Belum Lunas	Bayar, Lunas, SPTPD

Gambar 2.13 Aplikasi E-SPTPD

Tabel 2.9
Data Jaringan Komputer berdasarkan KIB D

No.	Jenis Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Jaringan komputer	1	APBD 2010
2.	Jaringan komputer	1	APBD 2011
3.	Jaringan komputer	1	APBD 2012
	JUMLAH	3	

Sumber : KIB D BKAD per 31 Desember 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPKPAD merupakan salah satu Perangkat Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu fungsi yang diselenggarakan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kinerja pelayanan selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, disajikan dalam Tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indikator Sasaran																			
	Opini Pemeriksaan BPK	WTP = 1 WDP = 2 Tidak Wajar = 3 Tidak Menyatakan pendapat = 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	21	22	23	24	17	17	20,22	22,32	21,47	23,11	17,32	17	96,29	101,45	93,35	96,29	101,88	100
	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	Persen	18	17,5	18	19	16	16	20	28,15	22,31	22,89	18,46	16	111,11	160,86	123,94	120,47	115,38	100
	Persentase penyerapan belanja pemerintah	Persen	55	60	65	68	50	60	48	51	66,7	56,75	69	60	87,27	85	102,62	83,46	138	100
2.	Indikator Program																			
	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPAPBD Kabupaten Bantul	Tepat waktu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Perbup	2	2	2	2	2	-	3	2	2	2	1	-	150	100	100	100	50	-
	Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Persen	5	5	5	5	5	-	5	5	5	6,36	99,14	-	100	100	100	72,8	1728,80	-
	Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target	Persen	20	25	30	35	40	50	53	46	66,67	52,08	64,42	50	265	184	222,23	148,8	161,05	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prosentase pemahaman bendahara tentang prosedur dan tatacara pengelolaan keuangan	Persen	-	80	-	-	-	-	-	76,19	-	-	-	-	-	95,24	-	-	-	-
	Ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD	Tepat waktu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar	Persen	60	75	80	85	90	-	60	75	100	100	100	-	100	100	125	117,65	111,11	-
	Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	Persen	-	-	100	90	90	-	-	-	98	88	85	-	-	-	98	97,78	94,44	-
	Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah	Persen	18	18	9	9	9	-	8	10,91	15,5	14,86	-15	-	44,44	60,61	172,22	165,11	-166,67	-
	Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	105	97,91	106,77	108,33	88,57	100	105	97,91	106,77	108,33	88,57	100
	Persentase akurasi data BMD Kabupaten Bantul tahun n-1	Persen	75	75	100	100	100	100	99,94	88,02	82,05	99,73	98,91	100	133,25	117,36	82,05	99,73	98,91	100
3.	Indikator Kegiatan																			
	Capaian kinerja penyusunan dokumen rencana anggaran daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pengelolaan pendapatan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Jumlah dokumen KUA-PPAS	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tersedianya acuan penyusunan RAPBD/RPAPBD	Persen	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan JKK	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Plaporan JKM	laoran	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah SKPP	surat	-	533	-	-	-	-	-	533	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD	lembar	-	1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tercatatnya gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	BA rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	BA	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah laporan PPh pasal 21 gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah SP2D PFK yang diterbitkan dalam 1	SP2D	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	tahun																			
	Dokumen pemotongan dan penyetoran PFK	Dokumen	-		144	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	100	-	-	
	BA rekonsiliasi belanja gaji dan tunjangan	BA	-		46	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	100	-	-	
	BA hasil rekonsiliasi dengan PT Taspen untuk jumlah PNS , iuran wajib 8% , JKK dan JKM	BA	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	
	Dokumen rencana anggaran belanja gaji dan tunjangan per OPD	Dokumen	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	
	Jumlah daftar gaji bulanan dan tunjangan per unit kerja	daftar gaji	-	-	1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-	-	
	SKPP	Dok	-	-	550	-	-	-	-	-	550					-	100	-	-	
	Sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN (Pesero)	Kali	-	-		1	-	-	-	-		1	-	-	-	-		100	-	
	Pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)	Lap	-	-		12	-	-	-	-		12	-	-	-	-		100	-	
	Draf PKS PT Taspen (Pesero) dengan Pemda Kab. Bantul	Dokumen	-	-		1	-	-	-	-		1	-	-	-	-		100	-	
	Rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT TASPEN (PESERO)	BA	-	-		12	-	-	-	-		12	-	-	-	-		100	-	
	Pemotongan dan penyetoran PFK dan PPh ps 21	Kali	-	-		156	-	-	-	-		156	-	-	-	-		100	-	
	Tercetaknya daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)	Dokumen	-	-		1708	-	-	-	-		1708	-	-	-	-		100	-	
	Tersusunnya rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan per OPD	Dok	-	-		3	-	-	-	-		3	-	-	-	-		100	-	

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah SKPP yang diterbitkan	Dok	-	-		400	-	-	-	-	-	616	-	-	-	-	-	154	-	-
	Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	BA	-	-		4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta	Dokumen	-	-			9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	100	-
	Pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT)	Kali	-	-			12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan SKPP	SKPP	-	-			400	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS	Dokumen	-	-			3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan SP2D gaji	Daftar	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	-	100	-
	Pemotongan dan penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM	Kali	-	-	-	-	24	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	100	-
	Berita acara rekonsiliasi	berita acara	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	rekonsiliasi belanja, pendapatan BLUD dan Dana bergulir	dokumen	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Pendapatan BLUD	Triwulan	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Hasil rekonsiliasi belanja	Triwulan	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dana bergulir	Semester	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen rekonsiliasi Belanja	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan realisasi APBD	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pendampingan OPD dalam mengelola dan melaporkan keuangan OPD	laporan	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi DIY	laporan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	Laporan	-		5	5	-	-	-	-	5	5		-	-	100	100	-	-	
	Laporan penyerapan DAK	Lap	-		4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	100	100	100	-	
	Evaluasi penyerapan DAK	Lap	-		10	10		-	-	-	10	10		-	-	100	100	-	-	
	Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov DIY	Lap	-		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	
	Keputusan Bupati Bantul	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
	Laporan Konfirmasi Dana Ttransfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	laporan	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
	Rekonsiliasi dana Transfer	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
	Draf PKS Penyaluran BOP PAUD	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	
	Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov. DIY	Lap	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	
	Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	Laporan	-	-	-		5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	100	-	
	Terpenuhinya kebutuhan box arsip	buah	-	525	-	-	-	-	-	525	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
	terkelolanya arsip BKAD	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
	Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB)	modul	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
	Penggandaan modul ASB	modul	-	75	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6,666667	-	-	-	-	
	Jumlah modul Analisa Standar Belanja (ASB)	Modul	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Modul ASB	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati	peraturan bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya Raperbup tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Raperbup tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Raperbup	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tersusunnya Raperbup tentang Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	Raperbup	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ	Raperbup	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Peraturan daerah	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Perda tentang APBD	Perda	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rancangan Perda tentang APBD	Raperda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rancangan Perda tentang APBD	Raperda	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	peraturan bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Perbub tentang penjabaran APBD	Perbup	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbup	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-
	Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah	peraturan daerah	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100	-	100	-	-
	Jumlah Perda tentang perubahan APBD	Perda Perubahan APBD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Perbub tentang penjabaran Perubahan APBD	Perbup Perubahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Raperbup	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbup	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah penggandaan raperda dan perda tentang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1	buku	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah	Raperda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	100	-	100	100	-
	umlah pengadaan raperbub dan perbub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1	Buku	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Launching TNT Retribusi	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi TNT Pengeluaran dan Penerimaan Daerah	Kali	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Evaluasi pelaksanaan TNT	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Draft perbup TNT	Dok	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi TNT	Kali	-	-	2	202	-	-	-	-	2	202	-	-	-	-	100	100	-	-
	Terlaksananya TNT dalam pengelolaan belanja daerah	Pakta Integritas	-	-	376	-	-	-	-	-	376	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah pembinaan Kepada Pengelola Keuangan OPD	Kali	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Bimtek CMS	Kali	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi TNT (SD)	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Evaluasi TNT	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Launching Sidat Keuda	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	Kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pembinaan OPD yang mengalami permasalahan penatausahaan keuangan	Bulan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Persiapan Pelaksanaan TNT	Desa	-	-	-	75	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	Bimtek CMS (SD)	Orang	-	-	-	281	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	100	-	-
	Penilaian penyerapan belanja langsung pada OPD	OPD	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplikasi Informasi Keuangan Daerah	aplikasi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	Laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Pemeliharaan aplikasi Sidat Keuda	Aplikasi	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen	dokumen	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Kajian penempatan uang daerah	kajian	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Keputusan Bupati Bantul	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	MOU Penempatan Uang Daerah	MOU	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Surat pencairan uang daerah yang belum digunakan untuk dideposito pada bank umum	Dokumen	-	-	288	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Surat penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito	Dokumen	-	-	288	-	-	-	-	-	284	-	-	-	-	-	98,61111	-	-	-
	Kajian pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito	Dokumen	-	-	288	-	-	-	-	-	284	-	-	-	-	-	98,61111	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Mou penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito	Dokumen	-	-	11	12	-	-	-	-	11	12	-	-	-	-	100	100	-	-
	Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	BA	-	-	143	144	-	-	-	-	143	144	-	-	-	-	100	100	-	-
	Telaah penyertaan modal daerah PT Bank Dokumen Pembangunan Daerah (BPD)	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah dokumen perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah	Dokumen	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagai tempat penempatan uang daerah	SK	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
	Pelaporan penerimaan bunga deposito	Bulan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen Analisis Investasi Daerah	Dokumen	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat penempatan uang daerah	Dok	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah	SK	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen Kajian Penyertaan Modal	Dokumen	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Perjanjian kerjasama Penempatan Uang	Dokumen	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Daerah																			
	Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dengan bank terkait	BA	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati	dokumen	-	116	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam satu tahun	Dokumen	-	-	114	-	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	-	-	-	192	-	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	115,625	-	-
	Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	146,354 2	-
	Digandakan dalam bentuk buku	buku	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar	dokumen	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya anggaran kas murni dan perubahan	Dokumen	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah dokumen Anggaran Kas	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun	dokumen	-	570	-	-	-	-	-	554	-	-	-	-	-	97,1929 8	#VALUE !	-	-	-
	Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun	SPD	-	-	570	-	-	-	-	-	497	-	-	-	-	-	87,1929 8	-	-	-
	Jumlah penerbitan SPD	SPD	-	-	-	585	-	-	-	-	-	540	-	-	-	-	-	92,3076 9	-	-
	Dokumen SPD	Dokumen	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu	SP2D	-	9145	-	-	-	-	-	9145	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	tahun																			
	Berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD	Dokumen	-	-	216	216	-	-	-	-	216	216	-	-	-	-	100	100	-	-
	Laporan DTH dan RTH	Laporan	-	-	12	12	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	100	100	-	-
	Evaluasi penyerapan belanja daerah	Dokumen	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	SK Bupati tentang besaran uang Persediaan OPD	SK	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Penerbitan SP2D	SP2D	-	-	12000	-	-	-	-	-	12000	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	SK Bupati tentang penunjukan PA , KPA , Bendahara Pengeluaran Pembantu , dan Bendahara Penerima pada OPD	SK	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan OPD	SK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Aplikasi DTH dan RTH	Aplikasi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun	Dok	-	-	-	8956	-	-	-	-	-	6514	-	-	-	-	-	72,73336	-	-
	Sosialisasi DTH/RTH	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Evaluasi penyerapan belanja daerah	Kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah	SK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemeliharaan aplikasi DTH RTH	Aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Berita acara rekonsiliasi belanja SKPD	BA	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan DTH dan RTH	Bulan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen SP2D	Dokumen	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	100	-
	Keputusan Bupati Bantul	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan TPTGR	laporan	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rekonsiliasi penerimaan TGR	Kali	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	100	100	-	-
	Laporan evaluasi TGR	Dok	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan Tim Majelis Kerugian Daerah	Dokumen	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan Tim Majelis TGR	Lap	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Sosialisasi aturan TPGR	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	Laporan	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan Tim Majelis TP-TGR	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Draf neraca kompilasi per 31 Desember 2016	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Neraca bulanan SKPD	dokumen	-	672	-	-	-	-	-	612	-	-	-	-	-	91,0714 3	-	-	-	-
	Coaching clinic	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Neraca bulanan OPD dan draft neraca kompilasi	Neraca	-	-	673	-	-	-	-	-	673	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Neraca bulan SKPD	Dokumen	-	-	-	672	-	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	100	-	-
	Neraca kompilasi perakhir tahun anggaran	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Choaching clinic	Bulan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Neraca SKPD bulanan	Dokumen	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	100	-
	SPT masa akhir bulan	SPT	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Form 1721 A2	lembar	-	11241	9022	-	-	-	-	11241	9022	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2	PNS/CPN S	-	-	-	8432	-	-	-	-	-	8432	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	SPT Masa Tahun 2018	Lap	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Penerbitan form 1721 A2	Lembar	-	-	-	-	8500	-	-	-	-	8500	-	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan SPT masa akhir bulan	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	100	-
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	buku	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul	Buku	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Raperbup	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
	Intensifikasi pajak daerah	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pengendalian dan pengawasan rekening PJU	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Penelitian Lapangan Obyek Pajak BPHTB	OP	-	-	3000	-	-	-	-	-	2545	-	-	-	-	-	84,83333	-	-	-
	Jumlah Pemantauan Pajak	OK	-	-	2700	-	-	-	-	-	2250	-	-	-	-	-	83,33333	-	-	-
	Jumlah Sosialisasi Validasi sehari	kali	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah jasa konsultasi pengembangan SISMIOF	Aplikasi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Komputer dan Printer	unit	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Aplikasi SIM Mobile apps	Aplikasi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah seragam petugas Validasi shaari	op	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi Pajak Daerah siaran radio	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah spanduk atau leaflet Pajak Daerah	Lembar	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	Orang	-	-	-	500	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	78	-	-
	Jumlah media publikasi	Media	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
	Aplikasi pengurangan pajak daerah	Unit	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Pencapaian target pendapatan pajak daerah	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	111.09	-	-	-	-	-	#VALUE!	-
	Laporan semester I dan prognosis semester II	laporan	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	100	-	100	-	-
	Jumlah penggandaan Laporan semester I dan prognosis semester II	Buku	-	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah media informasi yang disediakan	media	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya sosialisasi kepada wajib pajak tentang PPh OP	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan intensifikasi PPh OP	Kali	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi tentang PPh OP	Orang	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya target bagi hasil PPh	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
	Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)	dokumen	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun	Surat	-	-	160	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	58,125	-	-	-
	Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Surat	-	-	-	204	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	57,3529 4	-	-	
	Dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	Dokumen	-	-	-	-	204	-	-	-	-	-	233	-	-	-	-	-	114,215 7	-
	Penyaluran belanja tidak langsung PPKD	rupiah	-	327	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Tersalurnya pengeluaran pembiayaan daerah	rupiah	-	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Terlaksananya rekonsiliasi belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan daerah	kali	-	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS (Berita Acara)	Berita acara	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan BPJS	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan pajak atas nama Kuasa BUD	laporan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan atas potongan IWP	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan atas potongan Taperum	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan atas potongan PPh pasal 21	laporan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Berita acara hasil rekonsiliasi belanja SKPD dengan data belanja BKAD	Berita Acara	-	216	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan DTH dan RTH	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tersusunnya SOP BKAD	Dokumen	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terpenuhinya software yang diperlukan di server simda Keuangan	unit	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya studi banding tentang simda keuangan	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya pelatihan, pendataan dan penilaian PBB	kali	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tercapainya pendapatan asli daerah	Prosen	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pelatihan petugas pemungut pajak daerah dan koordinasi penentuan target PAD	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta workshop/pelatihan petugas pajak	orang	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah pelaksanaan fokus group discussion (FGD)pelayanan BPHTB bersama IPPAT, BPN dan KPPPpratama Kab. Bant	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen hasil monev pajak daerah	Dokumen	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, keberatan pajak daerah	Laporan	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah laporan yang disusun hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	laporan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah laporan hasil pencocokan data PAD dengan OPD penghasil dan pencapaian target PAD dalam satu tahun	Laporan	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan laporan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	Laporan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Hasil koordinasi dan rekonsiliasi OPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi daerah	Laporan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan target realisasi PAD setiap bulan	Laporan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tersosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat	Jenis	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan hasil rekonsiliasi	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	jumlah wajib pajak yang dilayani sesuai dengan SOP	WP	-	27632	-	-	-	-	-	27632	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pemeliharaan aplikasi	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	kali	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Aplikasi BPHTB Online	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah WP yang dilayani sesuai dengan SOP	WP	-	-	24593	-	-	-	-	-	25405	-	-	-	-	-	103,3018	-	-	-
	Jumlah cetak blangko	kali	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rapat koordinasi pelayanan pajak	kali	-	-	30	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	33,33333	-	-	-
	Terlayannya wajib pajak dengan baik	Jenis Pajak	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah pengadaan stabilizer	Unit	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terpenuhinya pelayanan pajak daerah	Wajib Pajak	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	31141	-	-	-	-	-	124,564	-	-
	Jumlah pengadaan genset	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi Pajak Daerah	Orang	-	-	-	400	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	75	-	-
	Pelayanan pajak daerah	Jenis pajak	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-
	Aplikasi Web Service Pajak Reklame	Aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya cetak surat tagihan pajak	lembar	-	500000	-	-	-	-	-	500000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah rekon data piutang pajak daerah dengan desa dan dukuh	Kecamatan	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi piutang pajak	orang	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen piutang pajak daerah	Dokumen	-	-	-	-	330000	-	-	-	-	-	330000	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun	wajib pajak baru	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun	WP	-	-	80	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	337,5	-	-	-
	Penambahan NPWPD	WP	-	-	-	80	-	-	-	-	-	152	-	-	-	-	-	190	-	-
	Jumlah objek/subjek pajak dan nilainya bertambah	WP/OP	-	-	-	150	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-	-	172	-	-
	Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru	WP	-	-	-	80	-	-	-	-	-	261	-	-	-	-	-	326,25	-	-
	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	Wajib Pajak	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	440	-
	Tersusunnya arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB	arsip PBB	-	14000	-	-	-	-	-	14000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dalam satu tahun																			
	Pemasangan baliho (titik)	Buah	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya gathering wp taat pajak	Kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya pengadaan stiker mobil	UNIT	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan	kali	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Stimulan PBB untuk Dukuh, Lurah dan Camat	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Publikasi Pajak Daerah	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Gathering bersama wajib Pajak	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Terlaksananya pengadaan kelengkapan mobil pajak	unit	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Studi potensi pajak daerah	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Jumlah jasa konsultasi aplikasi PAD	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Publikasi media cetak dan elektronik	macam	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Terlaksananya Pameran di Bantul Expo	kali	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
	Terlaksananya sosialisasi LAPak Bantul	Kecamatan	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah barang untuk penghaargaan wajib pajak	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tenda Mobil Operasional Pajak Daerah	buah	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	JUmlah jasa konsultasi sms broadcast PBB	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Cetak leaflet Pajak Daerah, Tagihan Pajak Daerah dan undangan gatering WP	LS	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Peralatan Personal Komputer (Laptop, Barcode Scanner dan Printer Kasir)	Unit	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
	Kursi Tunggu	Set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Peralatan Studio Video dan Film (Kamera,Lensa,Gimbal, Tripord, Camcorder, Lighting)	Set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Peserta Intensifikasi PBB P2	Orang	-	-	-	1300	-	-	-	-	-	1300	-	-	-	-	-	100	-	-
	Sound System	Set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Baliho Sosialisasi PAD	buah	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Meja Rapat	Unit	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya Festival Pajak Daerah	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	Terlaksananya Pajak Bantul Award	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	Persen	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	105,86	-	-	-	-	-	151,2286	-
	Menyediakan ruang pelayanan yang representatif dan nyaman bagi wajib pajak	Paket	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan PBB P2 di kecamatan	kecamatan	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Cetak masal SPPT PBB P2	lembar	-	616717	-	-	-	-	-	616717	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pendistribusian SPPT PBB ke desa	desa	-	75	-	75	-	-	-	75	-	75	-	-	-	100	-	100	-	-
	Penyerahan simbolis SPPT PBB	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah SPPT yang tersampaikan kepada wajib pajak	lembar	-	-	650000	-	-	-	-	-	650000	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah sosialisasi PBB P2	Kali	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah publikasi Pajak daerah melalui videotron dan baliho	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Monitoring Penyampaian SPPT PBB P2	klai	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Cetak masal dan pelayanan SPPT PBB P2	Lembar	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	639105	-	-	-	-	-	100,6465	-	-
	Pencetakan SPPT PBB Berbarcode	Lembar	-	-	-	650000	-	-	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	97,69231	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan PBB P2 di 17 kecamatan	Peserta	-	-	-	1350	-	-	-	-	-	1135	-	-	-	-	-	84,07407	-	-
	Launching PBB P2	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Monitoring PBB P2 di 17 Kecamatan	Lokasi	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-
	SPPT PBB P2 sampai kepada wajib pajak	Lembar	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	639105	-	-	-	-	-	100,6465	-	-
	Penetapan SPPT PBB	Lembar	-	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	635831	-	-	-	-	-	100,1309	-
	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai di masyarakat	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah sosialisasi di bidang cukai	Kali	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	orang	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai 75% dari 300 peserta	Orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi / himbauan kepada masyarakat tentang pemberantasan cukai illegal dan pencegahan penyebaran covid 19 melalui media elektronik dan cetak	Jenis Media	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan bupati tentang standar akuntansi pemerintah	Perbup	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi	buku	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah penyusunan raperbub tentang standar akuntansi pemerintah	Raperbub	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati	Raperbub	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi	Raperbub	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Raperbub	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Terlaksananya sosialisasi pelayanan validasi sehari BPHTB	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun	Raperbup	-	11	11	-	-	-	-	11	11	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah pendataan PBB P2	desa	-	4	3	4	-	-	-	4	3	3	-	-	-	100	100	75	-	-
	Jumlah SPOP/LSPOP dari pemutakhiran data PBB P2	Jumlah SPOP	-	52000	-	-	-	-	-	52000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Objek Pajak yang dilakukan pendataan	objek pajak	-	-	-	50000	-	-	-	-	-	33119	-	-	-	-	-	66,238	-	-
	Validitas sesuai dengan data BPN	Subjek/Objek	-	-	-	2035	-	-	-	-	-	33119	-	-	-	-	-	1627,469	-	-
	Tersusunnya validitas Objek dan Subjek Pajak	Subjek/Objek	-	-	-	2035	-	-	-	-	-	33119	-	-	-	-	-	1627,469	-	-
	Cetak SPOP dan LSPOP	Kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	Desa	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Pembuatan Banner	buah	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pembuatan Iklan Layanan TNT	titik	-	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Sosialisasi TNT	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Roadshow TNT	buah	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya forum komunikasi pengurus barang	kali	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah forum komunikasi pengurus barang	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus barang daerah	Orang	-	-	-	600	-	-	-	-	-	850	-	-	-	-	-	141,6667	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	Orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah unit kerja dan OPD yang melakukan entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan Simda BMD	OPD	-	416	430	-	-	-	-	416	430	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Laporan mutasi barang milik daerah	laporan	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah	dokumen	-	7	6	-	-	-	-	7	11	-	-	-	-	100	183,333 3	-	-	-
	Jumlah Peserta sosialisasi penyusunan perencanaan dan pelaporan BMD	Orang	-	-	-	485	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	103,092 8	-	-
	Laporan RKBMD dan RKPBMMD	Laporan	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah perjanjian (dokumen)	dokumen	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Surat Keputusan Bupati (SK) diterbitkan	SK	-	4	2	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah berita acara	berita acara	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Berita Acara Serah Terima	BAST	-	-	-	4	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	975	-	-
	Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	Dok	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset	SK	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Penilaian Aset	Buah	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Berita Acara Serah Terima	BAST	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dokumen Penilaian Aset	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	SK	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisien	SK	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisien	SK	-	-	20	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	95	-	-	-
	Jumlah SK Bupati tentang penghapusan BMD	SK	-	-	-	5	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	200	-	-
	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah Laporan BMD (Mutasi dan Semesteran)	Laporan	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Laporan barang milik daerah (Mutasi dan Semesteran)	Laporan	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Buku induk inventaris tahun n-1	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah laporan mutasi dan semesteran (awal, penambahan, pengurangan, akhir) berbasis SIMAS	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah SK Bupati atas pengguna BMD tahun n-	SK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1																				
	Jumlah laporan hasil pengadaan BMD	Laporan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen sensus BMD	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan Mutasi dan Semesteran	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh SKPD tahun 2016	Laporan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	SK Bupati Bantul atas Pengguna BMD Tahun 2016	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh OPD tahun n-1	Laporan	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)	berita acara	-	240	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah berita acara hasil pencocokan BMD yang dikuasai oleh OPD/Unit Kerja	BA	-	-	240	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	91,66667	-	-	-
	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD(60 SKPD setiap triwulan)	Dokumen	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja	Kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi Pengurus Barang	Orang	-	-	-	135	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	740,7407	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan aset tetap triwulan	Laporan	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan persediaan	Laporan	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	100	-
	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	100	-
	Pelayanan pinjam BPKB(surat keterangan pengganti BPKB) kendaraan dinas/operasional	BPKB	-	1642	-	-	-	-	-	1642	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Papan nama instansi	buah	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah dokumen kepemilikan BMD yang tersimpan	Dokumen	-	-	1992	-	-	-	-	-	1674	-	-	-	-	-	84,03614	-	-	-
	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah	Raperbub	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Pengamanan Sertifikat	Sertifikat	-	-	-	250	-	-	-	-	-	255	-	-	-	-	-	102	-	-
	Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	BPKB	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	98,03922	-	-
	Pengamanan sertifikat tanah	Dokumen	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	100	-
	Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	Buah	-	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah	PERDA	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	200	-	-
	Pengadaan buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja	unit	-	3200	-	-	-	-	-	-	3200	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	jumlah buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja	Jenis	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-

Sumber

:

Esakip

ROPK

BKAD

2016-2020

Tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama BKAD sebagai berikut:

1. Opini pemeriksaan BPK

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Ukuran keberhasilan dari kinerja pelayanan pada sektor ini adalah dengan diraihnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini WTP telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak LKPD tahun 2012 sampai dengan 2020. Diraihnya opini WTP tersebut sebagai ukuran/indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah semakin memperhatikan tingkat akuntabilitas dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

2. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah

Selain opini BPK RI atas LKPD sebagai indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lain adalah penyerapan belanja daerah semester I dibanding dengan anggaran belanja

daerah yang dialokasikan semester I. Indikator kinerja tersebut sesuai dengan ketugasan BKAD untuk mengatur manajemen kas guna menghindari pembayaran belanja daerah yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas daerah dapat lebih optimal. Anggaran kas dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana sebagaimana yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar. Selain itu anggaran kas juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian atas kinerja keuangan daerah dan manajemen kas dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan tentang aliran kas. Selama tahun 2016, 2017 dan tahun 2019 penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi dana yang diatur dalam anggaran kas. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya keterlambatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis DAK dan juga karena adanya lelang gagal/tertunda untuk beberapa pelaksanaan kegiatan di suatu perangkat daerah.

3. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Selama tahun 2016 s/d 2021 persentase capaian PAD terhadap pendapatan daerah terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 93,35% dan tertinggi dicapai tahun 2020 yaitu sebesar 101,9%. Persentase capaian PAD terhadap pendapatan daerah terendah yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan beberapa hal, diantaranya :

- a. Adanya transfer pendapatan hibah dari pemerintah pusat pada bulan Desember 2018 untuk dana rehabilitasi dan

rekonstruksi penanganan pasca bencana di Kabupaten Bantul.

- b. Adanya kebijakan pemerintah pusat bahwa pendapatan BOS yang semula merupakan komponen pendapatan asli daerah dialihkan sebagai komponen pendapatan hibah.

4. Persentase PAD terhadap belanja daerah

Indikator ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2021, persentase capaian PAD terhadap belanja daerah cenderung fluktuatif, dengan capaian terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 111,1% dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 160,9%. Dalam kurun waktu tahun 2016-2021 persentase capaian PAD terhadap belanja daerah mampu memenuhi target yang direncanakan dalam mendanai belanja daerah dan menjadi sumber pendapatan daerah.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Capaian atas indikator kinerja utama pada tabel 2.11 menunjukkan keberhasilan atas kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan oleh BKAD pada sektor pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selama kurun tahun 2016-2021. Hal tersebut didukung dengan terlaksananya berbagai program dan kegiatan yang membutuhkan anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BKAD selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga anggaran yang dikelola meliputi anggaran BKAD selaku SKPD dan anggaran BKAD selaku SKPKD. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, fungsi SKPKD tersebut menjadi salah satu fungsi yang melekat dengan ketugasan BKAD sehingga pada tahun 2021-2026 penganggaran untuk belanja SKPKD menjadi satu dengan penganggaran BPKPAD selaku PD.

a. BKAD selaku Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah, Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk belanja Gaji dan Tunjangan PNS serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Sedangkan Belanja Langsung untuk membiayai pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dimana terdapat 4 (empat) program pendukung/penunjang dan 2 (dua) program utama/prioritas dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama. Program-program pendukung/penunjang tersebut yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program-program tersebut merupakan program yang mendukung secara tidak langsung/tidak terkait secara langsung dalam pencapaian atas indikator kinerja utama BKAD atau sebagai program pendukung/program penunjang. Sedangkan program utama/prioritas merupakan program yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang terdiri dari:

- 1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- 3) Program Pengelolaan Barang Daerah

Untuk program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota mulai tahun 2018 digabung dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah karena adanya penyederhanaan program/kegiatan.

Anggaran dan realisasi pendanaan untuk terselenggaranya pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memuat tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Perangkat Daerah
 Kabupaten Bantul

NO.	URAIAN	TARGET (dalam Jutaan)						REALISASI (dalam Jutaan)						RASIO REALISASI DAN ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN	163.886,96	173.215,93	197.518,80	244.071,37	215.762,03	1.964.253,05	192.281,26	214.717,37	228.142,67	266.189,21	245.750,62	1.964.253,05	117,33	123,96	115,50	109,06	113,90	100,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	163.886,96	173.215,93	197.518,80	244.071,37	215.762,03	261.015,97	192.281,26	214.717,37	228.142,67	266.189,21	245.750,62	261.015,97	117,33	123,96	115,50	109,06	113,90	100,00
	Pendapatan Pajak Daerah	114.668,27	131.491,50	160.071,10	198.715,50	175.265,48	221.912,30	133.474,74	165.576,62	182.127,31	213.628,74	200.826,19	221.912,30	116,40	125,92	113,78	107,50	114,58	100,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.068,27	20.184,43	19.652,87	21.883,86	24.704,14	23.707,17	21.068,27	20.130,44	19.652,87	21.945,04	25.137,58	23.707,17	100,00	99,73	100,00	100,28	101,75	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.150,42	21.540,00	17.794,83	23.472,01	15.792,41	15.396,50	37.738,25	29.010,32	26.362,49	30.615,43	19.786,86	15.396,50	134,06	134,68	148,15	130,43	125,29	100,00
	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-	-	1.697.237,08	-	-	-	-	-	1.697.237,08	-	-	-	-	-	100,00
	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	1.420.644,09	-	-	-	-	-	1.420.644,09	-	-	-	-	-	100,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-	276.592,99	-	-	-	-	-	276.592,99	-	-	-	-	-	100,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	100,00
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	100,00
2	BELANJA	69.726,39	-	79.618,26	84.216,21	88.482,48	388.959,71	58.736,01	65.593,45	69.045,09	77.524,07	82.286,89	388.959,71	84,24	83,55	86,72	92,05	93,00	100,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	36.713,31	-	31.419,31	30.242,87	44.706,69	-	30.380,25	27.886,83	26.299,76	28.490,74	42.488,22	-	82,75	72,75	83,71	94,21	95,04	-
	Belanja Pegawai	36.713,31	-	31.419,31	30.242,87	44.706,69	-	30.380,25	27.886,83	26.299,76	28.490,74	42.488,22	-	82,75	72,75	83,71	94,21	95,04	-
	BELANJA LANGSUNG	33.013,08	-	48.198,95	53.973,35	43.775,79	-	28.355,77	37.706,62	42.745,33	49.033,33	39.798,67	-	85,89	93,85	88,69	90,85	90,91	-
	Belanja Pegawai	965,41	-	1.289,44	1.964,83	1.719,46	-	815,46	953,62	1.109,14	1.751,99	1.672,30	-	84,47	86,92	86,02	89,17	97,26	-
	Belanja Barang Jasa	29.181,64	-	38.585,58	41.345,05	41.345,59	-	25.448,04	30.476,45	34.171,86	37.147,68	37.460,80	-	87,21	94,37	88,56	89,85	90,60	-
	Belanja Modal	2.866,03	-	8.323,94	10.663,47	710,74	-	2.092,27	6.276,55	7.464,33	10.133,66	665,56	-	73,00	92,49	89,67	95,03	-	-

NO.	URAIAN	TARGET (dalam Jutaan)						REALISASI (dalam Jutaan)						RASIO REALISASI DAN ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	BELANJA DAERAH	-	-	-	-	-	388.959,71	-	-	-	-	-	388.959,71	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	69.881,47	-	-	-	-	-	69.881,47	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	7.231,34	-	-	-	-	-	7.231,34	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	34.055,41	-	-	-	-	-	34.055,41	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	277.791,49	-	-	-	-	-	277.791,49	-	-	-	-	-	100,00

Sumber data : Laporan Keuangan BKAD 2016-2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas realisasi pendapatan daerah yang dikelola oleh BKAD selaku SKPD penghasil selama periode tahun 2016-2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif atau diatas target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena upaya-upaya yang telah dilakukan BKAD diantaranya edukasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi supaya semakin sadar dengan kewajibannya, peningkatan sarana prasarana penunjang, serta adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BKAD untuk memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Inovasi tersebut diantaranya:

1. Pelayanan mobil keliling pajak, untuk mempermudah pembayaran wajib pajak di pelosok pedesaan.
2. Aplikasi LAPak Bantul, untuk mempermudah layanan dan informasi pajak daerah berbasis android.
3. Aplikasi e-SPTPD, untuk monitoring pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online
4. Anjungan Pelayanan Mandiri, untuk mencetak bukti print out pembayaran PBB P2 dan untuk memeriksa alur berkas permohonan validasi BPHTB sehingga wajib pajak dapat langsung memperoleh data tersebut tanpa antri di loket.

Sedang dari sisi belanja daerah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya.

Dari setiap tahun anggaran untuk program pendukung/penunjang lebih tinggi daripada anggaran untuk program utama/program prioritas, hal tersebut dikarenakan realisasi terbesar untuk terlaksananya program administrasi perkantoran untuk mendanai pembayaran listrik gedung dan penerangan jalan dan kampung umum, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendanai kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, kegiatan pengadaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan

pengadaan kendaraan dinas/operasional, dan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diajukan, sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi BKAD sebagai pembantu pengelola BMD.

b. BKAD selaku SKPKD

Di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor : 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 17 Juli 2019 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah terkait dengan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, serta melakukan penatausahaan Belanja Tidak Langsung untuk belanja hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPKD tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD Kabupaten Bantul

NO.	URAIAN	ANGGARAN (dalam Jutaan)					REALISASI (dalam Jutaan)					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	PENDAPATAN	1.720.050,85	1.637.031,21	1.773.960,06	1.791.021,09	1.736.631,22	1.595.879,46	1.592.699,92	1.765.098,07	1.763.609,70	1.625.229,85	92,78	97,29	99,50	98,47	93,59
	DANA PERIMBANGAN	1.467.486,05	1.339.148,83	1.377.353,89	1.388.065,95	1.279.745,47	1.331.352,78	1.287.256,26	1.355.455,93	1.351.157,10	1.268.337,75	90,72	96,12	98,41	97,34	99,11
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.277,44	45.663,36	39.033,47	30.721,41	31.097,25	39.338,42	34.871,18	30.584,17	19.947,00	36.480,47	100,16	76,37	78,35	64,93	117,31
	Dana Alokasi Umum	999.814,37	982.250,84	982.250,84	1.015.302,85	931.996,01	999.814,37	982.250,84	982.250,84	1.015.302,85	923.213,61	100,00	100,00	100,00	100,00	99,06
	Dana Alokasi Khusus	428.394,25	311.234,63	356.069,58	342.041,70	316.652,21	292.200,00	270.134,24	342.620,92	315.907,25	308.643,68	68,21	86,79	96,22	92,36	97,47
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	252.564,80	297.882,37	396.606,17	402.955,14	456.885,75	264.526,69	305.443,66	409.642,14	412.452,60	356.892,10	104,74	102,54	103,29	102,36	78,11
	Pendapatan Hibah	6.250,00	8.880,12	139.820,47	78.199,30	82.217,39	6.148,74	10.598,77	139.341,83	77.281,17	83.860,18	98,38	119,35	99,66	98,83	102,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	122.724,05	139.206,07	141.733,53	154.194,89	152.621,84	137.137,21	145.068,72	155.587,03	164.965,84	159.398,66	111,74	104,21	109,77	106,99	104,44
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.912,95	131.691,09	113.326,11	165.849,59	191.989,03	99.912,95	131.691,09	113.326,11	165.849,59	86.583,56	100,00	100,00	100,00	100,00	45,10
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.677,80	18.105,09	1.726,07	4.598,00	30.057,49	21.327,80	18.085,09	1.387,17	4.356,00	27.049,70	90,08	99,89	80,37	94,74	89,99
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	113,36	-	-	-	-	-	-					-
2	BELANJA	269.837,11	339.754,25	362.882,17	373.797,40	524.510,74	233.384,99	291.336,22	315.453,22	341.339,48	371.418,59	86,49	85,75	86,93	91,32	70,81
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	269.837,11	339.754,25	362.882,17	373.797,40	524.510,74	233.384,99	291.336,22	315.453,22	341.339,48	371.418,59	86,49	85,75	86,93	91,32	70,81
	Belanja Hibah	32.460,40	55.401,11	57.130,01	68.964,54	87.919,85	31.862,07	50.474,19	44.796,02	59.645,56	84.737,76	98,16	91,11	78,41	86,49	96,38
	Belanja Bantuan Sosial	5.578,55	3.901,10	9.118,20	9.047,52	2.835,00	3.267,35	1.650,30	7.852,09	6.920,02	759,90	58,57	42,30	86,11	76,49	26,80
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.664,76	14.330,20	17.798,98	22.290,55	22.871,52	12.430,00	14.330,20	17.798,98	22.290,55	22.871,52	98,15	100,00	100,00	100,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	195.396,58	231.802,58	245.899,46	256.814,88	268.118,53	185.304,70	222.760,21	244.600,59	251.170,94	161.477,55	94,84	96,10	99,47	97,80	60,23
	Belanja Tidak Terduga	23.736,82	34.319,27	32.935,52	16.679,92	142.765,84	520,87	2.121,33	405,54	1.312,42	101.571,86	2,19	6,18	1,23	7,87	71,15
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.450.213,75	1.297.276,96	1.411.077,89	1.417.223,68	1.212.120,48	1.362.494,48	1.301.363,70	1.449.644,85	1.422.270,21	1.253.811,27	93,95	100,32	102,73	100,36	103,44
3	PEMBIAYAAN DAERAH															
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	292.736,05	261.482,04	257.936,31	307.842,00	263.047,64	293.078,44	261.454,28	256.630,48	296.985,01	238.678,71	100,12	99,99	99,49	96,47	90,74
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	283.026,05	254.772,04	247.226,31	279.158,25	234.047,64	283.026,05	254.841,68	247.144,69	279.158,25	234.047,64	100,00	100,03	99,97	100,00	100,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Disasarankan	-	-	-	2.973,75	-	1.341,87	-	-	2.973,75	713,34	-	-	-	100,00	-
	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	15.000,00	18.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	46,67	-
	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	9.710,00	6.710,00	10.710,00	10.710,00	11.000,00	8.710,52	6.612,60	9.485,79	7.853,01	3.917,74	89,71	98,55	88,57	73,32	35,62

NO.	URAIAN	ANGGARAN (dalam Jutaan)					REALISASI (dalam Jutaan)					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.755,00	25.860,00	42.435,00	61.960,00	37.000,82	24.752,00	24.364,80	39.572,50	48.891,50	11.598,82	92,51	94,22	93,25	78,91	31,35
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.045,00	17.150,00	31.500,00	34.825,00	8.000,82	16.045,00	17.150,00	31.500,00	34.300,00	8.000,82	100,00	100,00	100,00	98,49	100,00
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	15.000,00	18.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	46,67	-
	Dana Bergulir	10.710,00	8.710,00	10.935,00	12.135,00	11.000,00	8.707,00	7.214,80	8.072,50	7.591,50	3.598,00	81,30	82,83	73,82	62,56	32,71
	PEMBIAYAAN NETTO	265.981,05	235.622,04	215.501,31	245.882,00	226.046,82	268.326,44	237.089,48	217.057,98	248.093,51	227.079,90	100,88	100,62	100,72	100,90	100,46

Sumber

:

Laporan

Realisasi

Anggaran

SKPKD

2016-2020

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa belanja tidak langsung SKPKD mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Realisasi belanja tidak langsung tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 91,32%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 70,81%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Bantuan sosial yang dianggarkan (WRSE, PKH) tidak dicairkan untuk menghindari duplikasi anggaran dengan program BLT.
2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa capaian realisasi 60,23% disebabkan karena dana desa, sebagai salah satu komponen Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, pencairannya mengacu Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 40/PMK.07/2020 yang menyebutkan bahwa mekanisme penyaluran dana desa dari APBN untuk tahun anggaran 2020 langsung ke rekening desa dan tidak melalui kas daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BPKPAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BPKPAD Kabupaten Bantul.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya PD dalam penyusunan perencanaan anggaran;

2. Belum optimalnya Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual;
3. Belum memadainya pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
4. Pengelolaan dana transfer tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DIY;
5. Beberapa PD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan;
6. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset pada beberapa perangkat daerah belum tertib;
7. Pemahaman sumber daya pengelola aset yang belum maksimal;
8. Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat;
9. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar obyek pajak masih rendah;
10. Penurunan kemampuan membayar pajak Non-PBB yang disebabkan karena dampak wabah covid-19.

Sedangkan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan;
2. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah;
3. Kondisi wilayah Kabupaten Bantul yang luas dan masih alami dapat meningkatkan sektor pariwisata jika terus dikembangkan, sehingga pendapatan dari sektor pajak akan meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam bab II diatas, BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yang dapat dipetakan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan belum optimal
- b. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal
- c. Pengelolaan pendapatan belum optimal

Dari permasalahan-permasalahan tersebut jika diidentifikasi akan menghasilkan gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1
Analisa pohon masalah



Dari analisa pohon masalah tersebut dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset belum optimal	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah belum optimal	Perencanaan Anggaran belum optimal	
		Pengendalian Anggaran belum optimal	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah belum optimal	Pelaksanaan Pembukuan belum optimal	
		Pengolahan Data dan Laporan belum optimal	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah belum optimal	Pengelolaan Kas Daerah belum optimal	
		Pengelolaan Belanja Daerah belum optimal	
	Pengelolaan aset belum optimal	Pengelolaan aset belum optimal	Perencanaan Barang Milik Daerah belum optimal
			Optimalisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah perlu ditingkatkan
			Penatausahaan Barang Milik Daerah belum optimal
	Pelayanan dan Penetapan Pendapatan Daerah belum optimal	Pelayanan dan Penetapan Pendapatan Daerah belum optimal	Data dan Informasi Pendapatan Daerah belum optimal
			Pelayanan Pendapatan Daerah belum optimal
			Penilaian dan Penetapan Pendapatan Daerah belum optimal
	Penagihan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan Daerah belum optimal	Penagihan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan Daerah belum optimal	Penagihan Pendapatan Daerah belum optimal
			Pengembangan Pendapatan Daerah belum optimal
			Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan visi dan misi bagi suatu daerah diperlukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan kata lain visi diperlukan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026, maka Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan visi yang akan dicapai pada tahun 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika.”***

Misi yang akan dilaksanakan sebagai penjabaran visi tersebut adalah :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, BPKPAD sesuai tugas dan fungsinya berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Pencapaian misi ke-1 tersebut tentunya dijumpai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan di

BPKPAD. Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dijelaskan seperti tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur.	Adanya Belanja yang tidak sesuai dengan penganggaran dan ketentuan yang ada.	Komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan tugas dan fungsi BPKPAD
		Belum maksimalnya PD dalam penyusunan perencanaan anggaran	Komitmen kepala PD dalam pengelolaan keuangan
		Pemahaman pengelola keuangan dimasing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum memadai.	Pembinaan kepada pengelola keuangan dan barang
		Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar obyek pajak masih rendah	Pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak
		Pengelolaan dana transfer tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat dan pemda DIY.	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemda DIY
		Beberapa PD belum melaksanakan belanja daerah sesuai	Komitmen kepala PD dalam pengelolaan keuangan

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		perencanaan yang sudah ditetapkan	
		Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan asset daerah belum tertib.	Pembinaan kepada pengelola barang
		Sumber daya pengelola aset belum maksimal	Pembinaan kepada pengelola barang
		Ruang pelayanan pajak tidak representative	Penggunaan teknologi informasi
		Jumlah SDM tidak sebanding dengan beban kerja	Penggunaan teknologi informasi
		Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat	Regulasi penyerahan kewenangan pengelolaan pajak ke daerah
		Penurunan kemampuan membayar pajak yang disebabkan karena dampak wabah covid-19.	
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan	Modul penganggaran dalam aplikasi belum optimal	Pendampingan dari pemerintah pusat terkait operasional aplikasi
		Modul pelaporan dalam aplikasi belum optimal	Pendampingan dari pemerintah pusat terkait operasional aplikasi
		Modul penatausahaan dalam aplikasi belum optimal	Pendampingan dari pemerintah pusat terkait operasional

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			aplikasi
	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat	Sistem Informasi aset belum optimal	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi
		Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi
		Data wajib pajak daerah belum Update	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi
		Belum adanya database potensi Pendapatan Asli Daerah	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Keuangan

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disebutkan tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan tersebut, telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2020-2024. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis kementerian maupun mengukur pencapaian Program.

Terdapat lima indikator kinerja yang menjadi amanah Kementerian Keuangan dalam mendukung dua sasaran pembangunan nasional. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) Rasio perpajakan terhadap PDB; (2) Imbal hasil (Yield) Surat Berharga Negara; (3) Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat; dan (4) Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system) yang mendukung sasaran penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi dalam Agenda Pembangunan 1. Selain itu terdapat indikator kinerja Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP, yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam Agenda Pembangunan 7.

3.3.2. Telaah Renstra BPKA Provinsi DIY

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 menyebutkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
3. Optimalisasi aset Pemda DIY;
4. Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama dengan pihak ketiga;

5. Peningkatan manajemen mutu pelayanan, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengelolaan pendapatan dalam upaya peningkatan pendapatan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Pencapaian target Deviden PT Bank BPD DIY yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
8. Pencapaian target Deviden PT AMI yang mendukung peningkatan PAD;
9. Pencapaian target Deviden PT Taru Martani yang mendukung peningkatan PAD;
10. Legalitas Kelembagaan BUKP yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
11. Pencapaian target Deviden BUKP yang mendukung peningkatan PAD

Tujuan yang hendak dicapai oleh BPKA DIY dalam Renstra 2017-2022 adalah mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel. Adapun sasaran yang hendak dicapai yaitu Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan Optimalisasi aset-aset Pemda DIY. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran BPKA DIY seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BPKA DIY
Tahun 2017-2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akutanbilitas pengelolaan Keuangan

yang transparan dan akuntabel	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah
-------------------------------	----------------------------------	---

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Keuangan RI Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.	Adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi pertumbuhan pajak dan retribusi	Kebijakan penyerahan kewenangan pengelolaan pajak ke daerah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel 2. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; 3. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali. 	<p>Peraturan berubah-ubah sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian</p> <p>Belum memadainya aplikasi pengelolaan barang milik daerah</p>	<p>Koordinasi dan konsultasi yang cepat dan baik.</p> <p>Terlaksananya Inventarisasi aset berkelanjutan</p>

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra BPKA Provinsi DIY

Sasaran Renstra BPKA Provinsi DIY	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya sosialisasi terhadap suatu ketentuan/aturan sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda	Koordinasi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah;

Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Dokumen hibah dan penyerahan aset tidak lengkap	Koordinasi yang baik dalam inventarisasi barang milik daerah Pemerintah Provinsi DIY
----------------------------------	---	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan tugas dan fungsi BPKPD, maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program kegiatan yang di rencanakan telah mengintegrasikan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan demikian faktor–faktor pendorong dan penghambat pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut;

Tabel 3.6
Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Meningkatkan total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB sebesar 51,16% pada tahun 2024 (2019 : 11%)	1. Belum adanya database potensi Pendapatan Asli Daerah; 2. Data wajib pajak daerah belum update.	1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan. 2. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah.
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 12% pada 2024 (2019 : 1,44%)	3. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar obyek pajak masih rendah.	3. Kabupaten Bantul memiliki banyak destinasi wisata sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan dari sektor pajak
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Meningkatkan proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik menjadi 20,96% pada 2024 (2019 : 15,51%)		
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Mengoptimalkan strategi pendanaan dengan cara kerjasama pemerintah dan/atau badan usaha	Terdapat kerjasama KPBU pada tahun 2024	1. Tata kelola BUMD belum optimal. 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMD masih rendah.	1. Pemerintah Daerah memiliki BUMD yang bergerak di berbagai sektor. 2. Regulasi yang jelas tentang status dan kedudukan BUMD.

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</p>	<p>Mengoptimalkan strategi pendanaan dengan cara kerjasama pemerintah dan/atau badan usaha</p>	<p>Terdapat kerjasama KPBU pada tahun 2024</p>		

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada permasalahan, faktor penghambat dan pendorong pada pembahasan diatas, terdapat isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah;
4. Peningkatan kualitas tata kelola aset;
5. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi;
6. Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan mudah.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa BPKPAD berusaha meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, selain itu BPKPAD juga melakukan upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.

Setelah dilakukan identifikasi isu-isu strategis seperti diatas, perlu dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis mana yang paling prioritas. Hasil pembobotan dari isu-isu tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.7
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	KRITERIA	BOBOT
1.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	30
2.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	28
3.	Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	27
4.	Kemungkinan/kemudahan untuk ditangani	15
	TOTAL	100

Tabel. 3.8
 Nilai Skala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria				Total Skor
		1	2	3	4	
1	Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan	270	252	243	135	900
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	240	224	216	120	800
3	Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah	30	28	27	15	100
4	Peningkatan kualitas tata kelola aset	120	112	108	60	400
5	Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi	60	56	54	30	200
6	Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan mudah	60	56	54	30	200

Tabel 3.9
 Rata – Rata Skor Isu – Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata Rata Skor
1	Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan	900	34,62
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	800	30,77
3	Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	3,85
4	Peningkatan kualitas tata kelola aset	400	15,38
5	Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi	200	7,69
6	Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan mudah	200	7,69

Tabel 3.10
 Penentuan Isu – Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata Rata Skor
1	Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan	900	34,62
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	800	30,77
3	Peningkatan kualitas tata kelola aset	400	15,38

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKPAD selama periode lima tahun (tahun 2021-2026) pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi dan misi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh BPKPAD.

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BPKPAD.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKPAD
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	n/a	6 Jumlah	5 Jumlah	5 Jumlah	4 Jumlah	4 Jumlah	4 Jumlah
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	17 persen	21,69 persen	22,19 persen	22,69 persen	23,19 persen	23,69 persen	23,69 persen

Sumber : BKAD 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai di BPKPAD dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar BPKPAD yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT, analisa ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS) :	KELEMAHAN (WEAKNESSES):
FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang jelas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah 2. Metode kerja dan landasan kerja yang pasti. 3. Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah 4. Pelayanan mobil keliling dan adanya aplikasi untuk mempermudah pelayanan pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database potensi Pendapatan Asli Daerah belum tersedia 2. Jumlah SDM belum sesuai formasi 3. Ruang pelayanan tidak representatif 4. Kompetensi dan kapabilitas SDM belum memadai
PELUANG (OPPORTUNITIES):	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aplikasi yang terintegrasi 2. Pemberian kewenangan dari pusat kepada daerah yang lebih besar dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan (S1,2-O1,3) 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku (S1,3-O1) 3. Meningkatkan pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan potensi pendapatan (W1-O1,2) 2. Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan (W2,4-O1,2) 3. Diklat/bimtek tentang pengelolaan asset (W2,4-O1)

<p>3. Perkembangan teknologi informasi</p>	<p>aset sesuai peraturan yang berlaku (S1,3-O1) 4. Mempermudah pelayanan pajak (S1,2,4-O2,3) 5. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi (S3,4-O3)</p>	<p>4. Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan (W2,4-O1) 5. Mengoptimalkan SDM yang ada (W2,4-O1,3) 6. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada (W3-O3)</p>
<p>ANCAMAN (THREATS) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Keuangan Daerah belum optimal 2. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal 3. Pengelolaan dana transfer tergantung kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi 4. Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari Pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat 5. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset perangkat daerah belum tertib 6. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak masih rendah 	<p>STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan (S1-T1,2) 2. Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan (S1-T4) 3. Diklat/bimtek tentang pengelolaan aset (S1,3-T5) 4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi (S1,2,-T1,2,3) 5. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi pengelolaan pajak daerah (S1,2,4-T4,6) 	<p>STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan potensi pendapatan (W1-T4,6) 2. Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan (W2,4-T1,2) 3. Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan (W2,4-T4) 4. Diklat/bimtek tentang pengelolaan aset (W2,4-T5) 5. Sosialisasi dan publikasi pengelolaan pendapatan (W1-T4,6) 6. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada (W3-T1,2,4)

Dari analisa SWOT tersebut diatas selanjutnya ditetapkan suatu strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena itu Perangkat Daerah harus dengan tepat dalam memilih strategi sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT kemudian dilakukan pengelompokan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pengelompokan Strategi

Strategi hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	
Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan	
Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi	
Mengoptimalkan SDM yang ada	
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	
Meningkatkan pengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Diklat/bimtek tentang pengelolaan aset	
Mengoptimalkan SDM yang ada	
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	
Mempermudah pelayanan pajak	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan

Strategi hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
Meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi	Daerah
Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan	
Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi pengelolaan pajak daerah	
Pendataan potensi pendapatan	
Mengoptimalkan SDM yang ada	
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	

Relevansi dan konsistensi antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPKPAD disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika."			
Misi: "1. <i>Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima</i> "			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kinerja Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Peningkatan Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
			Peningkatan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah
Meningkatnya		Optimalisasi	Peningkatan pendataan

	kemampuan keuangan daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan
			Peningkatan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat 3 (tiga) klasifikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yaitu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang ditetapkan sehingga sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Tahap penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikator BPKPAD disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				dana keistimewaan																
		4.01.0 4.5.06. 01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (dokumen)					3 Dokumen	250.00 0.000	3 Dokumen	275.00 0.000	3 Dokumen	302.50 0.000	3 Dokumen	332.75 0.000	3 Dokumen	1.309.84 5.500	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	Kab Bantul
		4.01.0 4.5.06. 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul		12 Dokumen	3 Dokumen	150000 000											Subbidang Pengelolaan Kas Daerah	
		4.01.0 4.5.06. 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (laporan)					3 Laporan	250.00 0.000	3 Laporan	275.00 0.000	3 Laporan	302.50 0.000	3 Laporan	332.75 0.000	3 Laporan	1.310.25 0.000	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul
		X.XX. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*)	Sasaran Program : Tercapainya capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh inspektorat	84.14 Angka	84,5 Angka	52.640. 026.13 9	85 Angka	72.928. 533.00 0	85 Angka	72.555. 052.00 0	85, 5 Angka	78.455. 873.00 0	85, 5 Angka	77.597. 910.00 0	85, 5 Angka	354.177 .394.13 9	Sekretariat, Bidang Aset	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tercapainya capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	84.450.000	100 Persen	102.000.000	100 Persen	104.000.000	100 Persen	106.000.000	100 Persen	106.000.000	100 Persen	502.450.000	Sekretariat	Kab Bantul
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan		5 Dokumen	6 Dokumen	500000											Subbag Program dan Pelaporan	
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)					6 Dokumen	11.000.000	6 Dokumen	12.000.000	6 Dokumen	13.000.000	6 Dokumen	13.000.000	6 Dokumen	54.000.000	Sub Koordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Kab Bantul
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		-	10 Laporan	79.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Koordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)					173 orang	55.000.000	173 orang	60.000.000	173 Orang	65.000.000	173 Orang	65.000.000	850 Orang	266.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaw aian	Kab Bantul
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tercapainya capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	1.688.985.950	100 Persen	1.971.000.000	100 Persen	2.134.000.000	100 Persen	2.297.000.000	100 Persen	2.297.000.000	100 Persen	10.387.985.950	Sekretariat	
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		6 Jenis	5 Jenis	200000											Subbag Umum dan Kepegaw aian	
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang					6 Paket	7.000.000	6 Paket	8.000.000	6 Paket	9.000.000	6 Paket	9.000.000	6 Paket	35.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaw aian	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)					39 Unit	8.500.000.000	23 Unit	4.000.000.000	32 Unit	6.900.000.000	28 Unit	4.500.000.000	28 Unit	26.921.000.000	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Daerah	Kab Bantul
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan		-	4 Jenis	122750000											Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)					14 Unit	1.200.000.000	14 Unit	1.300.000.000	14 Unit	1.400.000.000	14 Unit	1.400.000.000	14 Unit	5.422.750.000	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Daerah	Kab Bantul
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Tercapainya capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target	100 Persen	100 Persen	25.294.610.720	100 Persen	37.414.547.000	100 Persen	39.820.402.000	100 Persen	41.021.743.000	100 Persen	41.021.743.000	100 Persen	184.573.045.720	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Aset																
				Laporan Kegiatan Pengelolaan Data		-	12 Dokumen													
				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor		-	12 Dokumen													
				Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN		-	24 Dokumen													
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)					12 Laporan	198.547.000	12 Laporan	203.402.000	12 Laporan	203.743.000	12 Laporan	203.743.000	12 Laporan	959.645.720	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Tercapainya capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target	100 Persen	100 Persen	711.963.100	100 Persen	790.000.000	100 Persen	845.000.000	100 Persen	900.000.000	100 Persen	900.000.000	100 Persen	4.146.963.100	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Urusan Pemerintahan Daerah																
		X.XX.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak		-	4352 9 Liter	631613 100												Subbag Umum dan Kepegawaian
				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		-	63 Unit													
				Pajak kendaraan bermotor roda 4		-	15 Unit													
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2		63 Unit	63 Unit													
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4		15 Unit	15 Unit													
		X.XX.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					79 Unit	700.00 0.000	79 Unit	750.00 0.000	79 Unit	800.00 0.000	79 Unit	800.00 0.000	79 Unit	3.681.61 3.100	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			atau Lapangan	(unit)																
		X.XX.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		4 Jenis	4 Jenis	803500 00												Subbag Umum dan Kepegawaian
		X.XX.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)					4 Unit	90.000. 000	4 Unit	95.000. 000	4 Unit	100.00 0.000	4 Unit	100.00 0.000	4 Unit	465.350. 000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		5.02.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Sasaran Program : Terlaksananya Penetapan APBD tepat waktu, persentase realisasi/serapan belanja APBD terhadap anggaran belanja APBD, serta penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu																
				Penetapan APBD tepat waktu	Penetapan Rancangan Perda APBD 1. Tepat waktu (100%)	-	Tepat Waktu	342.16 9.016.8 30	Tepat Waktu	324.54 7.097.5 00	Tepat Waktu	325.81 1.451.0 00	Tepat Waktu	318.19 7.011.0 00	Tepat Waktu	323.28 4.972.8 90	Tepat Waktu	1.634.0 09.549. 220	Sekretariat ; Bidang Anggaran ; Bidang Akuntansi ;	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Dokumen SPD		-	450 Dok ume n													
		5.02.0 2.2.01. 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi					396 Dok ume n	36.000. 000	396 Dok ume n	40.000. 000	396 Dok ume n	43.000. 000	396 Dok ume n	46.000. 000	396 Dok ume n	175.505. 000	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Kab Bantul
		5.02.0 2.2.02. 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					452 Dok ume n	36.000. 000	452 Dok ume n	40.000. 000	452 Dok ume n	43.000. 000	452 Dok ume n	46.000. 000	452 Dok ume n	175.505. 000	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Kab Bantul
		5.02.0 2.2.01. 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD		1 Raperb up	1 Rape rbup	221997 500											Subbid Perencanaan Anggaran	
				Rancangan perda tentang APBD		1 Raperda	1 Rape rda													
		5.02.0 2.2.01. 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 Dok ume n	550.00 0.000	2 Dok ume n	600.00 0.000	2 Dok ume n	650.00 0.000	2 Dok ume n	700.00 0.000	2 Dok ume n	2.721.99 7.500	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				(Dokumen)																
		5.02.0 2.2.01. 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD		1 Raperda	1 Raperda	153942 500												Subbid Perencanaan Anggaran
				Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		1 Raperbup	1 Raperbup													
		5.02.0 2.2.01. 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)					2 Dokumen	460.00 0.000	2 Dokumen	490.00 0.000	2 Dokumen	500.00 0.000	2 Dokumen	510.00 0.000	2 Dokumen	2.113.94 2.500	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	Kab Bantul
		5.02.0 2.2.01. 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD		1 Raperbup	1 Raperbup	624000 0												Subbid Pengendalian Anggaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Rekonsiliasi Rekening OPD		-	2 Kali														
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai		-	2 Dokumen														
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)					64 Dokumen	130.000.000	64 Dokumen	140.000.000	64 Dokumen	150.000.000	64 Dokumen	160.000.000	64 Dokumen	621.900.000	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul	
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer		12 Dokumen	12 Dokumen	14475000												Subbidang Pengelolaan Kas Daerah	
				Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik		54 Dokumen	66 Dokumen														
				Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik		26 Dokumen	10 Dokumen														
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,					88 Dokumen	22.000.000	88 Dokumen	25.000.000	88 Dokumen	28.000.000	88 Dokumen	32.000.000	88 Dokumen	121.475.000	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																	
		5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Laporan pemanfaatan Idle Kas		-	12 Laporan	32650000												Subbidang Pengelolaan Kas Daerah	
				Laporan TGR		-	2 Laporan														
		5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan					14 Dokumen	64.900.000	14 Dokumen	71.390.000	14 Dokumen	78.529.000	14 Dokumen	85.529.000	14 Dokumen	332.998.000	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				penyetoran pajak pusat ke RKUN																
				SK BUD/Kuasa BUD, PPKD, TAPD		-	3 Dokumen													
		5.02.02.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					42 Dokumen	204.000	42 Dokumen	225.000	42 Dokumen	250.000	42 Dokumen	275.000	42 Dokumen	1.160.040.000	Kepala Sub Bidang Belanja Daerah	Kab Bantul
		5.02.02.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		-	1 Dokumen	22810000											Subbid Belanja Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Laporan Realisasi Anggaran		-	12 Dokumen													
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)					649 Laporan	80.000.000	649 Laporan	90.000.000	649 Laporan	100.000.000	649 Laporan	120.000.000	649 Laporan	422.068.632	Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Laporan	Kab Bantul
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran		2 Dokumen	2 Dokumen	3700000											Subbid Pembukuan	
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	14.000.000	2 Dokumen	47.700.000	Kepala Sub Bidang Pembukuan	Kab Bantul
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja		4 Dokumen	4 Dokumen	6800000											Subbid Pembukuan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				pelaksanaan APBD																
		5.02.0 2.2.03. 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)					2 Dokumen	300.00 0.000	2 Dokumen	330.00 0.000	2 Dokumen	360.00 0.000	2 Dokumen	390.00 0.000	2 Dokumen	1.625.85 0.000	Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Laporan	Kab Bantul
		5.02.0 2.2.03. 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Raperbup	1 Raperbup	900000 0											Subbid Pengolahan Data dan Laporan	
		5.02.0 2.2.03. 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan					1 Dokumen	11.000. 000	1 Dokumen	12.000. 000	1 Dokumen	13.000. 000	1 Dokumen	14.000. 000	1 Dokumen	59.000.0 00	Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Laporan	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Daerah	Akuntansi Pemerintah Daerah																	
		5.02.0 2.2.03. 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD		-	1 Raperbup	7231488												Subbid Pengolahan Data dan Laporan	
		5.02.0 2.2.03. 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	31.000.000	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	37.000.000	1 Dokumen	137.231.488	Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Laporan	Kab Bantul	
		5.02.0 2.2.03. 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan OPD bulanan		-	12 Dokumen	109350000												Subbid Pembukuan	
				Laporan Keuangan BLUD Bulanan		-	12 Dokumen														
		5.02.0 2.2.03. 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)					52 Orang	120.000.000	52 Orang	130.000.000	52 Orang	140.000.000	52 Orang	150.000.000	52 Orang	649.350.000	Kepala Sub Bidang Pembukuan	Kab Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.02.0 2.2.04. 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)					75 Lap oran	26.103. 398.25 0	75 Lap oran	26.103. 398.25 0	75 Lap oran	26.103. 398.25 0	75 Lap oran	26.103. 398.25 0	75 Lap oran	130.516. 991.250	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Kab Bantul
		5.02.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Sasaran Program : Terwujudnya persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1																
				Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	(Jumlah aset unaudit dibagi jumlah aset hasil audit) x 100%	100 Persen	100 Persen	1.262.7 39.710	100 Persen	1.470.0 00.000	100 Persen	1.542.0 00.000	100 Persen	2.114.0 00.000	100 Persen	1.692.0 00.000	100 Persen	8.080.7 39.710	Bidang Aset	Kab Bantul
		5.02.0 3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sasaran Kegiatan : Tercapainya persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD																
				Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	(Jumlah OPD yang menyampaikan laporan BMD tepat waktu/jumlah OPD) x 100%	-	92 Persen	1.262.7 39.710	96 Persen	1.470.0 00.000	98 Persen	1.542.0 00.000	100 Persen	2.114.0 00.000	100 Persen	1.692.0 00.000	100 Persen	8.080.7 39.710	Bidang Aset	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		5.02.0 3.2.01. 01	Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ		-	1 Dok ume n	131612 970												Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	
		5.02.0 3.2.01. 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun					1 Dok ume n	150.00 0.000	1 Dok ume n	150.00 0.000	1 Dok ume n	150.00 0.000	1 Dok ume n	150.00 0.000	1 Dok ume n	731.612. 970	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Daerah	Kab Bantul	
		5.02.0 3.2.01. 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD		60 Dokume n	60 Dok ume n	123100 00												Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	
				Laporan RKPBMMD		60 Dokume n	60 Dok ume n														
		5.02.0 3.2.01. 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik					120 Dok ume n	14.000. 000	120 Dok ume n	15.000. 000	120 Dok ume n	16.000. 000	120 Dok ume n	17.000. 000	120 Dok ume n	74.310.0 00	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Daerah	Kab Bantul	
		5.02.0 3.2.01. 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD		-	1 Dok ume n	642750 00												Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																			Milik Daerah	
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	374.275.000	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Daerah	Kab Bantul
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima		50 BAST	50 BAST	313600000											Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	
				Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)		2 Dokumen	2 Dokumen													
				Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)		2 SK	2 SK													
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah					52 Laporan	330.000.000	52 Laporan	340.000.000	52 Laporan	350.000.000	52 Laporan	360.000.000	52 Laporan	1.693.600.000	Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Milik Daerah			n													
		5.02.0 3.2.01. 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					162 2 Laporan	6.000.0 00	162 2 Laporan	7.000.0 00	162 2 Laporan	8.000.0 00	162 2 Laporan	10.000. 000	162 2 Laporan	34.000.0 00	Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	Kab Bantul
		5.02.0 3.2.01. 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah		-	2 Dokumen	736175 00											Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	
		5.02.0 3.2.01. 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah					1 Laporan	55.000. 000	1 Laporan	60.000. 000	1 Laporan	65.000. 000	1 Laporan	70.000. 000	1 Laporan	323.617. 500	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Daerah	Kab Bantul
		5.02.0 3.2.01. 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD		10 SK	10 SK	216425 000											Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun					16 Laporan	360.000.000	16 Laporan	370.000.000	16 Laporan	380.000.000	16 Laporan	390.000.000	16 Laporan	1.824.720.240	Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	Kab Bantul
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelolaan Barang Milik Daerah		58 Orang	58 Orang	73729000											Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					58 Orang	170.000.000	58 Orang	180.000.000	58 Orang	190.000.000	58 Orang	200.000.000	58 Orang	813.729.000	Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	Kab Bantul
	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	PAD dibagi Jumlah pendapatan daerah dikali 100%	17 persen	21,69 persen		22,19 persen		22,69 persen		23,19 persen		23,69 persen		23,69 persen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Sasaran Program : Terwujudnya persentase Realisasi PAD																
				Persentase Realisasi PAD	(Realisasi PAD dibagi Target PAD) x 100%		100 Persen	10.302.989.220	100 Persen	12.193.391.500	100 Persen	12.827.418.000	100 Persen	13.430.197.000	100 Persen	14.082.037.110	100 Persen	62.836.032.830	Bidang Pelayanan dan Penetapan (PP1) ; Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan (PP2)	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Sasaran Kegiatan : Tercapainya presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD																
				Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	(Realisasi Pajak Daerah / Realisasi PAD) x 100%	-	40 Persen	10.302.989.220	42 Persen	12.193.391.500	44 Persen	12.827.418.000	46 Persen	13.430.197.000	46 Persen	14.082.037.110	46 Persen	62.836.032.830	Bidang Pelayanan dan Penetapan (PP1) ; Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan (PP2)	
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah		2 Laporan	2 Laporan	62575000											Subbidang Penagihan dan Pengemb	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Laporan Realisasi Pajak		12 Laporan	12 Dokumen														
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					12 dokumen	2.732.699.000	12 dokumen	2.885.969.000	12 dokumen	2.988.566.000	12 dokumen	3.088.566.000	84 Persen	13.928.776.920	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kab Bantul	
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya		-	6 Kali	1694125000												Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	
				Pajak Bantul Award		-	1 Nominal														
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					4 laporan	1.928.891.000	4 laporan	2.121.780.000	4 laporan	2.333.958.000	4 laporan	2.567.353.800	6 Kali	10.646.107.800	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kab Bantul	
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi PAD terpelihara		-	-	300925000												Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																			an Daerah (PP2)	
				Aplikasi Pajak Daerah Terpelihara		-	-													
				Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara		-	2 Aplikasi													
				Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara		-	3 Aplikasi													
				Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara		-	1 Set													
				Aplikasi Pemetaan PBB-P2 terpelihara		-	-													
				Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah		-	1 Paket													
				Aplikasi SmartGov Terpelihara		-	2 Aplikasi													
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					7 unit	341.597.500	7 unit	369.511.000	7 unit	395.265.000	7 unit	434.791.500	1 Aplikasi	1.842.090.000	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kab Bantul
		5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah		100 WP	110 WP	22932500											Subbidang Pendataan dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																				Penetapan Pajak Daerah (PP1)	
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					12 Laporan	25.225.750	12 Laporan	27.748.325	12 Laporan	30.523.150	12 Laporan	30.523.150	146 WP	136.952.875	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Kab Bantul	
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak		3 Jenis	-	376585600	-	508,852,350	-	516,329,775	-	523,554,950	-	528,554,950	-	2,453,877,625	Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah (PP1)		
				Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB		4 Kalurahan	4 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan				
				Updating data objek PBB-P2		-	3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak				
				Laporan Pemeliharaan Basis Data PBB		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen				
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan					3 Laporan	508.852.350	3 Laporan	516.329.775	3 Laporan	523.554.950	3 Laporan	528.554.950	-	2.453.877.625	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan	Kab Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyampaian SPPT PBB wajib pajak Panutan		-	1 SPP T													
				Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2		-	1 Dokumen													
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah					12 Dokumen	2.220.767.700	12 Dokumen	2.230.767.700	12 Dokumen	2.240.767.700	12 Dokumen	2.282.685.510	380 SKPD	11.790.148.610	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Kab Bantul
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	561163980											Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah (PP1)	
				Pelayanan Pajak Daerah		11 Jenis Pajak	3947 Berkas													
				Penelitian Permohonan Pelayanan		-	2 Jenis													
				Penerbitan Kartu NPWPD		-	110 Lembar													
				Sosialisasi Pajak Daerah		-	1620 Orang													
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					11 Layanan	1.644.133.160	11 Layanan	1.654.133.160	11 Layanan	1.664.133.160	11 Layanan	1.664.133.160	12 Dokumen	7.187.696.620	Kepala Sub Bidang Pelayanan	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase realisasi pajak daerah		-	100 Persen													
				Peserta sosialisasi ketentuan bidang cukai		-	100 Orang													
				Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah		1 Set	1 Set													
		5.02.0 4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					12 dokumen	1.895.000.000	12 dokumen	2.045.000.000	12 dokumen	2.195.000.000	12 dokumen	2.345.000.000	350.000 Dokumen	9.956.425.340	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kab Bantul
		5.02.0 4.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan keberatan pajak dari WP terselesaikan		-	11 Jenis Pajak	16400000											Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah (PP2)	
		5.02.0 4.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	27.000.000	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	33.000.000	11 Jenis Pajak	131.400.000	Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																			Daerah	
		5.02.0 4.2.01. 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB		12 Dokumen	12 Dokumen	426035840											Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberataan Pendapatan Daerah (PP2)	
				Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah		-	11 Dokumen													
				Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT		-	150 Orang													
				Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul		-	12 Kali													
		5.02.0 4.2.01. 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					12 dokumen	500.000	12 dokumen	550.000	12 dokumen	600.000	12 dokumen	650.000	12 Dokumen	2.726.035.840	Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberataan Pendapatan	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																			an Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Laporan	2 Dokumen	38280000											Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		11 OPD	11 OPD													
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					15 Laporan	54.546.000	15 Laporan	60.000.000	15 Laporan	66.000.000	15 Laporan	72.000.000	2 Dokumen	290.826.000	Kepala Sub Bidang Pembukuan	Kab Bantul
								406.674.367.399		411.639.022.000		413.285.921.000		412.802.081.000		417.322.420.000		2.061.723.811.399		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji ASN dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM. Dan terdapat perbedaan dengan reentra 2021-2026 sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 dikarenakan nominal pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN indikator Pembayaran Insentif belum ikut dijumlahkan dalam anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan didalam Renstra PD, adalah untuk menindaklanjuti Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 57 Ayat 3 Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan BPKPAD dalam kurung waktu 2022-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Program Prioritas BPKPAD Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Kompensasi TKD	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2.	Mobil Camat	-	5.000.000.000	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Mobil Pimpinan DPRD	-	-	-	2.400.000.000	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.	Reward Desa Preneur, Desa Wisata dan Desa Prima	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	APBD tepat waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	
	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	n/a	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	
	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.1.2	Indikator Kegiatan								
	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	n/a	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	
	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	n/a	15 Persen	15 Persen	15 Persen	15 Persen	15 Persen	15 Persen	
	Persentase SILPA terhadap APBD	n/a	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	
	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	n/a	92 Persen	96 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.2	Indikator Sasaran PD 2								
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	17 %	21,69 %	22,19 %	22,69 %	23,19 %	23,69 %	23,69 %	
1.2.1	Indikator Program								
	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.2.2	Indikator Kegiatan								
	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	n/a	40 Persen	42 Persen	44 Persen	46 Persen	46 Persen	46 Persen	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan berpedoman kepada RPJMD.

1.1.2 Fungsi Rentsra

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan.

Akuntabilitas yang merupakan sistim pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi

wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis.

Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun 2021-2026 dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Fungsi disusunnya renstra Perangkat Daerah adalah untuk memberikan panduan dan pedoman dalam melakukan langkah langkah pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah. Renstra merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mencapai Indek Kinerja Utama (IKU) sesuai perjanjian kinerja yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, untuk pencapaian visi misi Bupati

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra Perangkat Daerah juga memuat perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 175 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Tahapan penyusunan Renstra BKPSDM tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:


- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan.

1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya

Dokumen Renstra BKPSDM disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul. Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pendukung yang mempunyai kewajiban mewujudkan visi Bupati/Wakil Bupati dengan melaksanakan misi yang sudah disusun sesuai dengan tugas fungsi BKPSDM. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen Renstra ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu.

Keterkaitan Renstra BKPSDM dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



Sumber: Bappenas RI

1.1.5 Sejarah Perangkat Daerah

Seiring dengan kebutuhan pelayanan, struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul ternyata cukup dimanis mengalami perubahan, hal tersebut terjadi juga karena adanya perubahan peraturan perundangan yang berlaku. BKPSDM dalam perjalanan sejarahnya juga tidak lepas dari perubahan tersebut. Berikut sejarahnya:

Tabel 1.1.

Sejarah Perangkat Daerah

No	Nama OPD	Dasar Hukum
1	Bagian Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Badan Kepegawaian

No	Nama OPD	Dasar Hukum
		Daerah
2	Badan Kepegawaian Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oeganisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul
4	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 81/KEP/2020 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024;
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra ini adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 175 Tahun 2021. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja Badan;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- h. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- j. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, kerjasama, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan Badan;
- l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Badan.


Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Program dan Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN, terdiri atas :
 - Kelompok Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi; dan
 - Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan;
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN, terdiri atas :
 - Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi;
 - Kelompok Substansi Diklat;

- e. Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN terdiri dari :
 - Kelompok Substansi Penilaian dan Pembinaan;
 - Kelompok Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan;
- f. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Badan;
- d. pengelolaan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Badan
- g. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- i. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- j. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional Badan;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- n. pengelolaan data dan informasi pada Badan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- p. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian,

pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan terkait program dan keuangan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait program dan keuangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan data dan informasi Badan;
- h. penatausahaan keuangan Badan;
- i. pengelolaan perbendaharaan Badan;
- j. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- k. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
- l. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- o. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
- p. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kerjasama, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Badan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Badan;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- h. penyelenggaraan perpustakaan Badan;
- i. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Badan;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN

Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan mutasi ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengadaan dan mutasi ASN;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan mutasi, promosi dan kepangkatan;
- f. pengoordinasian penyusunan formasi ASN;
- g. pengoordinasian penyusunan informasi ASN ;
- h. penyelenggaraan pengadaan calon ASN;
- i. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian ASN
- j. penyelenggaraan verifikasi dokumen pemberhentian, dokumen mutasi dan promosi serta database informasi ASN;
- k. pengoordinasian pengelolaan mutasi, promosi dan pemberhentian ASN;
- l. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
- m. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
- n. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait pengadaan dan mutasi pegawai;

- o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1. Kelompok Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kelompok Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pemberhentian, pengelolaan data dan informasi ASN, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengadaan, pemberhentian, data dan informasi ASN;
- c. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengadaan ASN;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan analisis kebutuhan, formasi dan seleksi ASN;
- e. pelaksanaan penyiapan proses pengadaan ASN;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan Calon ASN;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah ASN;
- h. penyiapan bahan, pemrosesan pemberhentian dan pemberian pensiun ASN;
- i. penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian data dan informasi ASN;
- j. pengelolaan sistem informasi database ASN;
- k. pengelolaan dokumen kepegawaian/takah ASN;
- l. pengelolaan sistem informasi kepegawaian ASN;
- m. pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pensiun ASN;

- n. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen pemberhentian dan database data informasi ASN;
- o. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terkait pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan

Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan mutasi dan kepangkatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis mutasi dan kepangkatan;
- c. penyiapan bahan dan pemrosesan mutasi dan promosi;
- d. penyiapan bahan dan pemrosesan kepangkatan;
- e. penyiapan bahan dan pemrosesan kenaikan/perubahan jenjang Jabatan Fungsional;
- f. penyusunan dan pengelolaan pola karier ASN;
- g. pelaksanaan proses peninjauan masa kerja;
- h. pengelolaan PPPK (perpanjangan perjanjian kerja dan jabatan);
- i. pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) kepangkatan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terkait mutasi, promosi dan kepangkatan;

- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dan diklat ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN;
- b. perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
- c. pengoordinasian program kerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN ;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
- e. pengoordinasian pengelolaan administrasi peningkatan kapabilitas ASN;
- f. pengoordinasian pengembangan ASN dalam jabatan fungsional;
- g. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait pengembangan aparatur dan diklat ASN;
- i. pengoordinasian dan pengelolaan data terkait pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan dan Diklat ASN; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1. Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi

Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan kompetensi;
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan kompetensi;
- d. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan Pedoman Manajemen Talenta;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi penilaian angka kredit untuk Jabatan Fungsional;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Tim Penilaian Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional;
- h. pengelolaan dan verifikasi Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional;
- j. fasilitasi tugas belajar dan izin belajar;
- k. pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
- l. pelaksanaan uji kompetensi ASN;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Kelompok Substansi Diklat

Kelompok Substansi Diklat mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi diklat ASN, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Diklat;
- b. perumusan kebijakan teknis terkait peningkatan kompetensi dan penyelenggaraan diklat ASN;
- c. pelaksanaan perencanaan peningkatan kompetensi ASN;
- d. penyusunan standar kompetensi dan standar perangkat pembelajaran peningkatan kompetensi ASN;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- f. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural;
- g. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional;
- h. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis;
- i. penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD);
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca diklat;
- l. fasilitasi pelaksanaan kunjungan lapangan kediklatan;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Diklat; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN

Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan penilaian, pembinaan dan kesejahteraan ASN. Untuk

melaksanakan tugasnya Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penilaian, Pembinaan, Kesejahteraan ASN;
- b. perumusan kebijakan teknis terkait penilaian, pembinaan dan kesejahteraan ASN;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan pembinaan ASN;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan ASN;
- e. pengoordinasian pelaksanaan usulan pemberian penghargaan;
- f. penyusunan kajian kebijakan penilaian kinerja , pembinaan dan kesejahteraan ASN;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terkait penilaian kinerja, pembinaan dan kesejahteraan ASN;
- h. pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Bidang Penilaian, Pembinaan, Kesejahteraan ASN;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1. Kelompok Substansi Penilaian dan Pembinaan

Kelompok Substansi Penilaian dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan pembinaan ASN, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penilaian dan Pembinaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penilaian dan pembinaan ASN;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja ASN;

- d. penyiapan bahan, pelaksanaan dan pelaporan penilaian kinerja ASN;
- e. pelaksanaan proses hukuman disiplin;
- f. pelaksanaan penegakan kode etik ASN;
- g. pelaksanaan proses izin perkawinan dan izin perceraian ASN;
- h. pelaksanaan penilaian pengukuran indeks profesionalitas ASN;
- i. pengelolaan data dan informasi untuk penilaian dan pembinaan ASN;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja ASN;
- k. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terkait penilaian kinerja dan pembinaan ASN;
- l. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penilaian dan Pembinaan ASN; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2. Kelompok Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan

Kelompok Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penghargaan dan kesejahteraan ASN, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemberian penghargaan dan kesejahteraan ASN;
- c. fasilitasi pelayanan uji kesehatan bagi ASN;
- d. fasilitasi dan pelaksanaan pemberian penghargaan ASN;
- e. pengelolaan pemberian tanda jasa bagi ASN;

- f. pengelolaan presensi ASN;
- g. fasilitasi pemberian Tambahan Penghasilan ASN/Insentif;
- h. fasilitasi pemberian penghargaan Satya Lencana
- i. fasilitasi penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen);
- j. fasilitasi pengembalian Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) bagi ASN;
- k. pelayanan proses permohonan cuti ASN;
- l. fasilitasi proses izin ke luar negeri;
- m. fasilitasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
- n. fasilitasi korps ASN;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait penghargaan dan kesejahteraan ASN;
- p. pelaksanaan evaluasi pemberian penghargaan dan kesejahteraan ASN;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan, mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul didukung oleh 52 orang personil sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.
Jumlah PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan
Per 31 Mei 2022

Bidang	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah	
	I	II	III	IV	L	P	SD	SMP	SMA	Diplo ma	DIV /S1	S2		
Kepala BKPSDM	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sekretariat	1	4	7	1	10	3	1	-	5	3	2	2	13	
Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN	-	3	4	1	2	6	-	-	2	2	3	1	8	
Pengadaan dan Mutasi ASN	-	-	5	1	6	0	-	-	3	-	2	1	6	
Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan	-	2	3	1	3	3	-	-	1	1	3	1	6	

ASN													
JF	-	1	6	1	7	11	-	-	5	3	7	3	18
Jumlah	1	0	5	6	9	23	1	0	16	9	17	9	52

Sumber : BKPSDM Data per 31 Mei 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Mei 2022 sebanyak 52 orang, berdasarkan golongan paling banyak adalah golongan III, berdasarkan jenis kelamin lebih banyak Laki-laki dan berdasarkan pendidikan sebagian besar memiliki pendidikan SMA sampai dengan S2

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, data Formasi/Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.2.
Jumlah PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Formasi/Kebutuhan
Per 31 Mei 2021

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi /Kebutuhan (orang)	Terisi (orang)	Kekurangan (orang)
1	Kepala Badan	1	1	0
2	Sekretariat	14	11	3
3	Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN	15	7	8
4	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN	11	7	4

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi /Kebutuhan (orang)	Terisi (orang)	Kekurangan (orang)
5	Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	9	7	2
7	Jabatan Fungsioanl	29	17	12
	Jumlah	79	50	29

Sumber : BKPSDM Data per 31 Mei 2021

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan formasi dapat diketahui bahwa kekurangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 29 orang tersebut terdiri dari jabatan pelaksana sebanyak 17 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 12 orang.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung pula dengan sarana prasarana. Aset yang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul mempunyai aset sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 1.026 aset atau sebesar **Rp 4.908.395.212,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.
Daftar Aset Yang Dikelola BKPP Kabupaten Bantul

No	Jenis Barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
1	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	A.C. Split	18	17	2	19	2
		Air Cleaner	2	2	1	2	0
		ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	1		1	0
		Alat Pemotong Kertas	3	1	2	1	0
		Alat Penghancur Kertas	4	4		4	0

No	Jenis Barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	1	1		1	0
		Compact Rolling	4	4		4	0
		Dehumidifier (Humidity Control)	1	1		1	0
		Dispenser	2	2		4	2
		DVD Writer	1	1		1	0
		Exhaust Fan	1		1		0
		External/ Portable Hardisk	1		1		0
		Filing Cabinet Besi	33	33		33	0
		Filing Cabinet Kayu	1		1	0	0
		Gordyin/Kray	22	22		22	0
		Hand Metal Detector	3	3		3	0
		Hub	1		1	0	0
		Jam Listrik	1		1	0	0
		Karpet	3	3		3	0
		Kompas Gas (Alat Dapur)	1	1		1	0
		Kursi Besi/Metal	5	5		5	0
		Kursi Kayu	5		5	0	0
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	47	47		47	0
		Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1		1	0
		Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4		4	0
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	11		11	0
		Kursi Putar	3	3		3	0
		Kursi Rapat	79	79		79	0
		Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	26	26		26	0
		Kursi Tamu	1	1		1	0
		Lap Top	4	4		4	0

No	Jenis Barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
		Layar Film/Projector	1		1	0	0
		LCD Projector/Infocus	2	1	1	2	1
		Lemari Besi/Metal	26	26		26	0
		Lemari Display	1	1		1	0
		Lemari Es	1	1		1	0
		Lemari Kayu	1	1		1	0
		Meja Bundar	1	1		1	0
		Meja Kerja Kayu	59	59		59	0
		Meja Komputer	50	50		50	0
		Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	2		3	1
		Meja Resepsionis	1	1		1	0
		Mesin Ketik	1		1	0	0
		Mesin Laminating	1	1		1	0
		Mesin Pembuat ID Card	1	1		2	1
		Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1		2	1
		MEUBELAIR Lain-lain	1	1		1	0
		Mobile File	2	2		2	0
		Monitor	2	2		2	0
		Note Book	105	104	1	105	1
		Notebook/Laptop	2	2		2	0
		P.C Unit	56	51	5	56	5
		Papan Nama Instansi	1	1		2	1
		Partisi	5	5		6	1
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	51	46	5	51	5
		Rak arsip	4	4		4	0
		Rak Besi	43	43		43	0
		Rak Kayu	2	2		2	0
		Router	1		1	1	1

No	Jenis Barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
		Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	6		8	2
		Server	2	2		2	0
		Sice	1		1	0	0
		Televisi	4	4		5	1
		Termometer Standar	6	6		6	0
		Tripod Camera	1	1		5	4
2	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	Background	1	1		1	0
		Camera Conference	1	1		5	4
		Camera Digital	3	3		3	0
		CCTV - Camera Control Television System)	2	1	1	2	1
		Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1	0	1	0
		Handy Cam	1	1		1	0
		Handy Talky (HT)	1	1	0	5	4
		Sound System	1	1		2	1
		Uninterruptible Power Supply (UPS)	27	27		50	23
		Uninterrupted Power Supply (UPS)	6	6		6	0
		Wireless	1	1		1	0
		Wireless Access Point	2	2	0	2	0
3	ALAT-ALAT ANGKUTAN	Multi Purpose Vehicle (MPV)	2		2	2	2
		Sepeda Motor	15	12	3	12	0
		Sport Utility Vehicle (SUV)	2	1	1	2	1
		Station Wagon	2	2		2	0
4	INSTALASI	Instalasi	1	0	1	2	2
5	BUKU PERPUSTAKAAN	Buku	235	235		235	0
Total			1038	1001	39	1068	67

Sumber : BKPP Data per 31 Desember 2021

Dengan memperhatikan daftar aset yang dikelola Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul per 31 Desember 2021, kebutuhan sarana dan prasarana di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih belum terpenuhi, dari kebutuhan 1068 barang telah terpenuhi sebanyak 1038 barang dengan kondisi barang yang masih baik sebanyak 1001 barang dan barang yang rusak sebanyak 39 barang, akan tetapi kekurangan sarana prasarana tersebut tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target organisasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk kedepannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih memerlukan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Diperlukan penambahan Gedung atau ruangan untuk depo arsip, karena depo arsip yang sekarang masih berstatus pinjam pakai dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Depo arsip ini digunakan untuk menyimpan dokumen kepegawaian dari semua ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Pada tahun 2022 telah disediakan ruangan untuk Assesment Center, sehingga diperlukan sejumlah aset untuk memenuhi kebutuhan assessment dan pemeliharaannya.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016–2021 yang selanjutnya dilakukan perubahan pada Tahun 2018 untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada pencapaian visi misi Bupati, secara umum pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan nilai baik, hal ini terukur dari pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasikan.

Berikut uraian secara ringkas capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Tahun 2016–2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
Indikator Sasaran :																			
1	Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN	90	90	90	90.5	91	91.30	84	89	89.03	90.14	82.38	91.30	93.3	98.8	98.9	99.6	90.5	100
2	Indeks Kepuasan Aparatur	73	80	80	81.7	81.8	82	73.55	81.32	82.44	87.24	88.33	82	100.7	101.6	1,030	106.7	107.9	100
3	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN dalam jabatan		17						17.6										
Indikator Program:																			
	Persentase Ketepatan realisasi usulan	100						76					100						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	dokumen kepegawai an																		
	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawai an		80	81	82	83	84		87	81.7	81.6	96.8	84		108.7 5	100.8 6	99.5 1	115. 23	100
	Prosentase Penempata n ASN	100						124											
	Prosentase Penempata n ASN dalam jabatan		85	86	86	87	87		81.5 5	87.1 4	89	83	87		95.94	101.3 2	103.4 8	95.4	100
	Prosentase Pemenuhan Kebutuha n ASN	17						0						0					

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	dalam jabatan																		
	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	98	100	100
	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	7	9	9	9	10	10	7	8.93	9.1	11.8	6	10	100	99.22	101.1	131.1	60	100
Indikator Kegiatan :																			
	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	83	104	38	22			83	104	38	11			100	100	100	50		
	Jumlah PNS yang		1220	337	700				1220	397	714				100	117.80	102		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	diuji kompetensi dan psikologi																		
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural	145	70	76				145	70	76				100	100	100			
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	291	589					291	559					100	94.9				
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan		0	54					0	54					0	100			
	Jumlah PNS yg mengikuti diklat fungsional	80	8	1231				80	8	985				100	100	80.01			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklat tugas dan fungsi	22						21						95					
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan, teknis, fungsional dan prajabatan				883						971					109.9 6			
	Tersedianya data dan pengelolaan tata naskah kepegawaian	11000						10780						98					

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	Jumlah update data		2000						2000						100				
	Jumlah data dan pengelolaan dokumen kepegawaian			8000	8200					9491	8200					118.63	100		
	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satyalancana	630	500	400	400			630	500	338	240			100	100	84.5	60		
	Jumlah analisa kebutuhan diklat		1	1					1	0					100	0			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	pada SKPD																		
	Tersusunnya Formasi jabatan berdasarkan analisa jabatan		3332						3332						100				
	Jumlah PNS Golongan III/a ke atas		9400						9336						99.31				
	Jml pejabat kepala SKPD, eselon II, IV & staf yg mengurus anggaran diatas 500 jt	9625	400					9240	400					96	100				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	Jumlah Pelaporan LP2P dan LHKPN			400	400					395	380					98.75	95		
	Terlaksananya proses penilaian angka kredit yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan penilaian yang berlaku	7000						6720						96					
	Jumlah PNS yang mengajukan DUPAK		5344						4891						91.5				
	Jumlah usulan Karis, Karsu,	850					850							100					

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	Karpeg, Kartu Taspen, Pengembalian Taperum dan cuti PNS																		
	Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran kasus	15	15	10				12	10	9				80	66.6	90			
	Terlaksananya uji kesehatan bagi PNS yang mengalami masalah kesehatan	31						20						65					
	Jumlah		14	18					14	10					100	55.5			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	PNS yang di uji kesehatan																		
	Jumlah PNS yang mengajukan ijin perceraian	15	18	15				15	13	18				100	72	120			
	Jumlah penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian				40						45						112.5		
	Mengetahui tingkat kompetensi dan kinerja PNS	285						282						99					

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	Jumlah SKPD yang disusun standar kompetensi manajerialnya	7						7						100					
	jumlah PNS yang dinilai kinerjanya		9000	8495	8000				7851	6199	8246				87.2	72.9	103		
	Jumlah PNS penerima pemberian tunjangan, cuti dan pengembalian bapertarum		3300						3297						99.9				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	Jumlah PNS yang mendapat pelayanan cuti			250						301						120.4			
	Jumlah PNS yang mendapat layanan karis, karsu, karpeg dan taspen			150						141						94			
	Jumlah PNS yang mengajukan dan verifikasi pengembalian taperum			50						1						2			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	Jumlah PNS yang berbakat yang mengikuti lomba lomba HUT korpri		4800						4500						93.75				
	Jumlah Kegiatan HUT KORPRI				5						5						100		
	Jumlah PNS yang mengajukan Dokumen Kepegawain				350						443						126.5		
	Jumlah Sosialisasi TPP				4						5						125		
	Jumlah	3500						3500						100					

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	PNS yang ditempatkan sesuai formasi																		
	Jumlah peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama	48						43						90					
	Jumlah PNS Jabatan Administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi		1000	645	1000				802	655	972				80.2	101.5	97.2		
	Jumlah PNS jabatan fungsional yg			335	400					470	596					140.2	149		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	ditempatk an sesuai formasi																		
	Jumlah peserta seleksi calon praja IPDN	52	60					62	60					100	100				
	Jumlah usulan formasi				1						1						100		
	Tersusunnya Formasi jab berdasarkan analisa jabatan	3008						2917						97					
	Jumlah peserta seleksi CPNS		2000	2650	5000				54	3912	9221				2.7	147.6	184. 4		
	Jumlah formasi			2000						2643						132			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	jabatan																		
	Jumlah seleksi Non PNS			2400						2400						100			
	Jumlah PNS yang tugas belajar dan ijin belajar	135	100		110			135	100		119			100	100		108		
	Jumlah PNS yg mengikuti Tugas Belajar				7						8					114			
	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar			100						102						102			
	Jumlah PNS yang memenuhi syarat		1600	1600	1600				1618	2033	1927				101	127	120. 4		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8	
	kenaikan pangkat dan pensiun																			
	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI					116						116							100	
	Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan tes psikologi					50	300					40	300						80	100
	Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat					115	744					143	744						124	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	80%																		
	PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan					43	144					27	144					62.7	100
	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar					50	50					175	50					350	100
	peserta seleksi					9000						8039						89.3	
	Seleksi calon ASN						12000						12000						100
	dokumen usulan					1						1						100	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	formasi																		
	Penyusunan formasi						1						1						100
	Dokumen pegawai terupdate					8900						8900						100	
	laporan updating data kepeg						12						12						100
	Dokumen LHKPN					300	136					385	136					128	100
	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)					8500	8324					7743	8324					91	100
	Penanganan kasus disiplin, uji kesehatan & kasus					40	37					36	37					90	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8
	perceraian																		
	Prestasi ASN					0	4					0	4					0	100
	Penghargaan PNS berprestasi					300	240					239	240					79.6	100
	Dokumen pencairan TPP tepat waktu					1152	1152					1152	1152					100	100
	PNS yang mengajukan dok kepeg					600	500					1086	500					181	100
	PNS yg memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1800				1600		1800				1795		100				112	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/ 4	17 =11/ 5	18 =12/ 6	19 =13/ 7	20 =14/ 8	
	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat						1400						1400						100	
	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi					500	550					589	550						117. 8	100
	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi					570	375					788	375						138	100

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Keterangan: Angka realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada periode Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2021 terdapat 2 (dua) indikator yang digunakan sebagai pengukuran kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2016 adalah 90% terealisasi sebesar 84% atau tercapai 93.3%, target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 90% terealisasi sebesar 89% atau tercapai 98.8%, target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 90% terealisasi sebesar 89.03% atau tercapai 98.9%, target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 90.5% terealisasi sebesar 90.14% atau tercapai 99.6%, target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 91% terealisasi sebesar 82.38% atau tercapai 90.5%, dan target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 91.30%, terealisasi sebesar 84.67% atau tercapai 92.74%.

Capaian IKU Persentase pemenuhan kompetensi ASN dapat dilihat dari jumlah ASN Jabatan Fungsional, Jumlah ASN Jabatan Struktural (Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi), ASN yang telah mengikuti peningkatan kompetensi. Sehingga dari formula perhitungannya, persentase pemenuhan kompetensi ASN yaitu jumlah aparatur yang kompeten sesuai jabatan dibagi jumlah total aparatur dikali 100.

Dalam proses pencapaian IKU Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN tersebut terdapat beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

1. Adanya pengurangan PNS yang memiliki kompetensi karena pensiun dan mutasi yang terkadang penempatan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.
2. Masih ada jabatan fungsional yang kosong karena belum ada yang memenuhi kualifikasi jabatannya.

3. Target belum terpenuhi karena masih ada kualifikasi jabatan yang belum terisi yang disebabkan belum terpenuhinya kompetensi jabatan, dan mulai pada akhir tahun 2019 beberapa peningkatan kompetensi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi *covid-19* yang sampai 2021 belum usai.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Terwujudnya ASN yang kompeten sesuai jabatan. Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi. program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
 - b. Kegiatan Uji Kompetensi dan Psikologi
 - c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PNS
 - d. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan PNS
 - e. Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN

Program ini mendukung pencapaian sasaran karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan untuk peningkatan kompetensi ASN seperti pengiriman dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengiriman peserta uji kompetensi dan psikologi, pengiriman ujian dinas dan penyesuaian ijazah bagi PNS yang akan naik pangkat dari golongan II ke golongan III dan pemberian fasilitasi tugas belajar serta ijin belajar.

2. Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna tugas PNS dengan indikator Persentase penempatan aparatur dalam jabatan. Program ini mendukung sasaran karena kegiatan yang dilaksanakan meliputi;
 - a. Kegiatan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS

- b. Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional
- c. Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT.

b. Indeks Kepuasan Pegawai (IKP).

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik harus mampu memberikan pelayanan yang akuntabel (pelayanan prima) di sektor publik yang tidak bisa ditunda-tunda. Untuk menerapkan pelayanan prima, harus diciptakan dahulu hal-hal yang menjadi standar pelayanan prima. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan. Standar ini harus dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan (masyarakat). Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan, wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Upaya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dalam memudahkan tugasnya dan melaksanakan satu langkah reformasi birokrasi adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul telah melakukan survey kepuasan pegawai. Para pegawai yang merasa puas merupakan suatu prasyarat untuk meningkatkan produktifitas, tanggung jawab, kualitas, dan pelayanan. Survey tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam proses pencapaian IKU Indeks Kepuasan Aparatur tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Responden yang melakukan pengisian kurang memahami pertanyaan dengan baik.

2. Produk layanan yang diberikan berhubungan dengan instansi eksternal, sehingga BKPP tidak bisa memprediksi waktu penyelesaian.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan bagi aparatur. Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan indikator Persentase Pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian dan indikator Cakupan pembinaan disiplin PNS, program ini didukung kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai,
- b. Kegiatan Pelaporan LP2P dan LHKPN,
- c. Kegiatan Penilaian PNS,
- d. Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan,
- e. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi,
- f. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS.

Pemenuhan terhadap kedua sasaran tersebut juga didukung oleh program- program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Serapan anggaran pada tahun 2016 mencapai 87%, hal tersebut dikarenakan dalam perubahan anggaran terdapat mata anggaran yang tidak dapat terserap sepenuhnya yaitu kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS. Dalam kegiatan tersebut terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar karena pelaksanaan Assesment pejabat struktural yang semula direncanakan bekerjasama dengan pihak Universitas Gajah Mada dalam bentuk pengiriman, di

laksanakan sendiri dengan mendatangkan tenaga ahli dari Kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk serapan anggaran pada tahun 2017 mencapai 79.59%, hal tersebut dikarenakan dalam perubahan anggaran terdapat mata anggaran yang tidak dapat terserap sepenuhnya yaitu kegiatan Pengembangan Diklat (Analisa kebutuhan diklat, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat). Dalam kegiatan tersebut terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar karena pelaksanaan pengembangan diklat/analisa kebutuhan diklat yang semula direncanakan dengan mengundang OPD dalam diskusi hanya dilaksanakan dengan menyebar angket.

Pada tahun 2018 serapan anggaran mencapai 85,4%, hal tersebut dikarenakan dalam perubahan anggaran terdapat mata anggaran yang tidak dapat terserap sepenuhnya. Adapun kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 80% adalah:

- a. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah terserap 19% karena anggaran untuk pelaksanaan ujian dinas yang sedianya akan diselenggarakan sendiri tidak digunakan karena Ujian Dinas hanya mengirim peserta ke Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DIY.
- b. Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN terserap 65% karena proses penerimaan CPNS sampai dengan akhir tahun belum selesai. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur tersebut mengakibatkan anggaran yang tersedia belum dapat direalisasikan.
- c. Pelaporan LP2P dan LHKPN terserap 69% karena adanya peraturan baru bahwa pelaporan LP2P sudah tidak diwajibkan lagi.
- d. Penilaian PNS terserap 68% karena kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan.
- e. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS terserap 70% karena efisiensi pada honor narasumber sosialisasi.

Tahun 2019 bulan Maret pandemi covid-19 mulai masuk ke Indonesia, sehingga pada bulan Mei - Juni dilakukan refocusing anggaran untuk menghadapi pandemi ini. Dan kegiatan diklat yang dialokasikan cukup besar tidak dapat dilaksanakan.

Tahun 2020 kegiatan dalam upaya penanggulangan pandemi covid 19 masih dilanjutkan, meskipun sudah dengan program new normal, akibat masih tingginya kasus maka banyak kegiatan utamanya diklat yang mengalami penundaan/penjadwalan ulang; sedang kegiatan yang lainnya dilakukan secara daring sehingga anggaran yang digunakan juga mengalami pengurangan.

Tabel 2.3.2.1
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	53.872.453.520	61.944.323.219		85.274.259.678	85.038.219.678	-	52.402.292.832	61.403.247.553		81.838.385.333	84.806.044.542	-	97%	99%		95.97%	99.73%	-
2	Belanja Langsung	5.510.471.550	11.320.267.165		12.232.753.771	4.730.937.800	-	4.792.078.993	9.009.781.358		11.114.254.137	3.786.395.586	-	87%	80%		90.86%	80.03%	-
3	belanja pegawai	100.950.000	162.955.250	82.835.331.758	721.093.000	640.300.000	-	59.310.000	131.313.500	82.513.581.964	628.583.000	551.424.000	-	59%	81%	99.61%	87.17%	86.12%	-

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	belanja barang jasa	5.338.521.550	10.772.406.915	7.787.173.835	10.939.160.771	2.895.628.300	-	4.665.525.193	8.501.874.558	6.657.163.014	9.938.131.162	2.086.038.826	-	87%	79%	85.49%	90.85%	72.04%	-
5	Belanja modal	71.000.0000	384.905.000	588.864.250	572.500.000	1.195.009.500	-	67.243.800	376.593.300	558.096.000	547.539.975	1.148.932.760	-	95%	98%	94.77%	95.64%	96.14%	-
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	20.998.552.106	-	-	-	-	-	20.998.552.106	-	-	-	-	-	100

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Belanja Modal	-	'	'	'	'	67.000.000	'	'	'	'	'	67.000.000	-	-	-	-	-	100

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Keterangan: Angka realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme ASN;
2. Pemberlakuan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara;
3. Program Gerakan Indonesia Melayani yang merupakan salah satu Gerakan Nasional Revolusi Mental;
4. Era Revolusi Industri 4.0;
5. Komitmen Pemerintah DIY terhadap Budaya Pemerintahan SATRIYA.

Sedangkan peluang bagi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Dana Keistimewaan.
2. Reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur.
3. Penempatan jabatan berdasarkan kompetensi.
4. Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian.
5. Teknologi informasi yang semakin berkembang.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Gambar 3.1 Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat profesionalisme ASN masih rendah	Tingkat kedisiplinan aparatur masih rendah	Lemahnya penegakan aturan
			Kesadaran Perangkat Daerah untuk melaporkan kasus indisipliner masih rendah
		Pengembangan kompetensi belum optimal	Belum adanya Analisa kompetensi jabatan
		Penilaian kinerja belum dilakukan secara profesional	Penegakan aturan belum dilakukan sepenuhnya
	Kebutuhan ASN dengan kualifikasi pendidikan tertentu belum terpenuhi	Jumlah ASN yang memenuhi persyaratan terbatas	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 **“Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel, Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima”**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel, Dan Menghadirkan Pelayanan Publik	Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya minat dari ASN untuk meningkatkan kompetensi • Masih rendahnya ASN yang memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian • Masih rendahnya tingkat Kesejahteraan Pegawai • Masih adanya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian; • Reformasi Birokrasi di bidang sumberdaya aparatur; • Teknologi informasi yang terus berkembang; • Aparatur manajemen kepegawaian yang memadai; • Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai; • Dukungan anggaran

Prima.		• Belum ada pedoman pola karir bagi PNS	pembiayaan yang konstan.
--------	--	---	--------------------------

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Matriks Target Kinerja Badan Kepegawaian Negara 2020-2024

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>							
SASARAN STRATEGIS 1: Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN							
1	Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK	%	5	20	40	60	100
2	Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	%	85	90	100	100	100
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>							
SASARAN STRATEGIS 2 : Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima							
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap	Indeks	85	86	87	88	95

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN						
4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan BKN	Indeks	85	86	87	88	95
<i>INTERNAL PERSPECTIVE (BUSINESS PROCESS)</i>							
SASARAN STRATEGIS 3 : Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN							
5	Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN	%	100	100	100	100	100
SASARAN STRATEGIS 4 : Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN							
6	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang terintegrasikan dengan SI ASN	%	85	90	95	100	100
SASARAN STRATEGIS 5 : Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN							
7	Persentase layanan Manajemen ASN yang berbasis digital	%	75	80	85	90	95
SASARAN STRATEGIS 6 : Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN							
8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti	%	30	65	85	95	100

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>							
SASARAN STRATEGIS 7 : Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel							
9	Indeks profesionalitas ASN BKN	Indeks	77	77	78	78	80
10	Indeks Maturitas SPBE BKN	Indeks	3	3,2	3,5	3,7	4
11	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	Nilai	80	81	82	83	85
12	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	Nilai	75	77	79	81	85
13	Opini atas Laporan Keuangan BKN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kepegawaian Negara tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BKPSDM Kabupaten Bantul
Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian
Negara

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian Negara	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	Banyaknya tawaran peningkatan SDM dengan memberikan kesempatan mengikuti Pendidikan dan pelatihan bagi PNS	1. Belum optimalnya pemberdayaan diklat pada masing-masing OPD (belum sepenuhnya relevan dengan tugas dan jabatan); 2. Rendahnya minat ASN untuk mengikuti diklat.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian Negara	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima	Transformasi Pelayanan Publik yang berbasis elektronik (e-service)	Belum terintegrasinya sistem aplikasi kepegawaian
3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Belum ditindaklanjuti dengan peraturan bupati
4	Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	Teknologi informasi yang semakin berkembang	Kurang SDM yang menguasai teknologi informasi khususnya programmer
5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN	Pesatnya teknologi digitalisasi	Kondisi dokumen yang sudah usang dan ketidaklengkapan dokumen pendukung
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN	Penilaian dan pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh lembaga yang mengelola ASN	Kurang pengawasan pengendalian intern
7	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Komitmen Pimpinan untuk mencapai nilai yang baik dari Instansi Pembina Kepegawaian	Ketidaklengkapan dokumen pendukung penilaian

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Isu-isu strategis sebagai hal-hal pada penyelenggaraan Urusan Kepegawaian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Komitmen Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan *Good Governance* dalam

pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah;

- Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengembangkan kompetensi;
- Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
- Pemetaan pegawai dengan manajemen talent untuk mewujudkan manajemen suksesi dalam implementasi *merit system* sesuai amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian untuk mendukung *interlink* pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan instansi-instansi terkait;
- Pengembangan sistem *reward* dan *punishment* dengan mengedepankan kinerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- Tersedianya aparat yang memiliki kompetensi dan daya saing guna merespon dinamika pembangunan daerah dan tuntutan masyarakat.
- Peningkatan akses informasi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap isu-isu NAPZA dan HIV/AIDS, responsif gender serta responsif terhadap Penanggulangan Risiko Bencana.

Tujuan perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 adalah Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan secara Profesional. Sedangkan Sasaran perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta periode 2017-2022 adalah Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional.

Tabel 3.5

Target Kinerja Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2017-2022

Indikator Tujuan dan Sasaran	Target				
	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Indikator Tujuan	-	-	-	-	-
Indikator Sasaran					
1. Persentase pegawai sesuai kebutuhan pegawai (formasi dan bezzeting)	77	79	81	83	85
2. Persentase pegawai perangkat daerah dengan data kepegawain terintegrasi, valid dan update	61.6	80.8	n/a	n/a	n/a

Sumber: Renstra BKD DIY

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BKPSDM Kabupaten Bantul

Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra BKD DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian Daerah DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik secara Profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan informasi publik; • Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian; • Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing-masing fungsi; • Data Kepegawaian yang tersaji melalui sistem aplikasi; • Infrastruktur teknologi informasi; • Tersedianya sumberdaya aparatur yang berkualitas dan memiliki kinerja yang baik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja PNS yang dinilai kurang optimal oleh masyarakat; • Teknologi informasi yang terlalu cepat berubah; • Adanya kebijakan moratorium pegawai

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1 Telaah RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030, tugas dan fungsi BKPSDM tidak berkaitan dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW sehingga tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2 Telaahan KLHS

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2024 disebutkan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan termasuk Perangkat Daerah yang memperoleh rekomendasi terkait pilar hukum dan tata kelola. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan BKPSDM ditinjau dari rekomendasi KLHS disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III)</p>	<p>Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan di lembaga eksekutif</p>	<p>Rekomendasi Indikator TPB: Keterwakilan perempuan pada eselon I dan II sebesar 18,33% pada Tahun 2024</p> <p>Program Pendidikan dan Pelatihan</p>	<p>Motivasi yang masih rendah dari dalam diri perempuan aparatur sendiri untuk mengembangkan potensi diri</p>	<p>Penempatan jabatan berdasarkan kompetensi</p>

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aparatur yang inovatif dan kreatif;
2. Peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan;
3. Aplikasi sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
4. Penegakan sistem *reward* dan *punishment*.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Tahun <i>baseline</i>		Target					Kondisi akhir Renstra
			Capaian 2020	Kondisi awal 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai EPPD	n/a	3,4463	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
	Meningkatnya profesionalisme ASN	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	68,08	68,5	69	70	71	72	73	73

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi yang disusun harus dapat menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara lebih efektif dan efisien. Untuk menyusun strategi dilakukan dengan analisis dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan yang dalam hal ini menggunakan analisis SWOT yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

ANALISIS SWOT

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan untuk mengembangkan kualitas sumber daya aparatur; 2. Tersedianya sumber daya manusia potensial yang melimpah; 3. Data Kepegawaian yang tersaji melalui aplikasi; 4. Tersedianya Infrastruktur teknologi informasi 5. Komitmen Pemerintah DIY terhadap Budaya Pemerintahan SATRIYA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya manajemen sumber daya manusia; 2. Belum adanya pedoman pola karier ASN ; 3. Masih rendah dan belum meratanya Kesejahteraan ASN; 4. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam eselon I dan II 5. Pemahaman budaya daerah yang rendah.
PELUANG (OPPORTUNITIES)	Asumsi Strategi SO	Asumsi Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur; 2. Penempatan jabatan berdasarkan kompetensi 3. Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian; 4. Teknologi informasi yang semakin berkembang; 5. Dukungan Dana Keistimewaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur; (S1-2 + O1,2,3) 2. Mewujudkan Lembaga assessment center yang profesional; (S1-2 + O1,2,3) 3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan SDM; (S3-4 +O3) 4. Meningkatkan pengelolaan tata laksana kepegawaian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi; (S3-4 + O3) 5. Peningkatan Budaya Pemerintahan ;(S5 + O5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur; (W1-4 + O1) 2. Menyusun pedoman pola karir sebagai panduan karir ASN;(W2-4 + O1-2) 3. Meningkatkan peran pengawasan dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai melalui teknologi informasi; W1 + O3-4) 4. Peningkatan Kesejahteraan aparatur berbasis kinerja dan teknologi informasi; (W3 + O3-4) 5. Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan; (W5 + O5)
ANCAMAN (THREATS)	Asumsi Strategi ST	Asumsi Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur); 2. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur; 3. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang memenuhi rasa keadilan; (S1 + T1-2) 2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur berbasis kompetensi; (S1-2 + T1-2-3) 3. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap aparatur maupun masyarakat. (S1-2-4 + T2-3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian; (W1-2 + T 1) 2. Menerapkan prinsip-prinsip analisis jabatan dalam penataan pegawai; (W2-4 + T1-2) 3. Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian.(W3-4-5 + T1-2-3)

Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh 16 strategi, maka dilakukan pengelompokan strategi untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk dilakukan dalam 5 tahun kedepan. Pengelompokan strategi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Pengelompokan Strategi

	Strategi dari Analisis Swot	Kelompok Strategi
1.	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan SDM	Perwujudan Perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur yang efektif dan efisien serta pengelolaan tata laksana kepegawaian yang berbasis teknologi informasi
2	Meningkatkan pengelolaan tata laksana kepegawaian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi	
3	Meningkatkan mutu pelayanan terhadap aparatur maupun masyarakat	
4	Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian	
5	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kompetensi aparatur dan Perwujudan ASN yang berkarakter
6	Mewujudkan Lembaga assessment center yang professional	
7	Peningkatan Budaya Pemerintahan	
8	Menyusun pedoman pola karir sebagai panduan karir ASN	
9	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	
10	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur berbasis kompetensi	
11	Menerapkan prinsip-prinsip analisis jabatan dalam penataan pegawai	
12	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur	
		Peningkatan disiplin aparatur

	Strategi dari Analisis Swot	Kelompok Strategi
13	Meningkatkan peran pengawasan dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai melalui teknologi informasi	
14	Peningkatan Kesejahteraan aparatur berbasis kinerja dan teknologi informasi	
15	Melakukan Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang memenuhi rasa keadilan	
16	Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	

Berdasarkan analisis tersebut, strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
 Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya
 Aparatur

VISI	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika		
Misi I	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya profesionalisme ASN	Perwujudan perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur yang efektif dan efisien serta pengelolaan tata laksana kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	Perencanaan dan rekrutmen secara terbuka dan independen
		Peningkatan kompetensi aparatur dan Perwujudan ASN yang berkarakter	Pengelolaan Data dan dokumen aparatur yang akurat dan peningkatan layanan kepegawaian
			Penempatan dan Promosi secara kompetitif dan terbuka
			Pelaksanaan dan pengiriman pendidikan dan pelatihan aparatur
		Peningkatan disiplin aparatur	Penyelenggaraan diklat keistimewaan
			Pemberian tambahan penghasilan berbasis jabatan dan kinerja
		Perwujudan aparatur yang berintegritas dan berdisiplin	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan dan indikator Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Nilai EKPPD	Hasil Penilaian KemenPAN RB atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	n/a	34,463	41,315		41,815		42,315		42,815		43,315		43,315		BKPSDM	Kab. Bantul
	Meningkatnya profesionalisme ASN			Capaian Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Penilaian BKN atas Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bantul	68,08 Nilai	68,5 Nilai	69 Nilai		70 Nilai		71 Nilai		72 Nilai		73 Nilai		73 Nilai		BKPSDM	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Sasaran Program : Terlaksananya internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul																		
				Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	ASN yang mendapatkan internalisasi Keistimewaan dibagi jumlah seluruh ASN (jabatan administrator dan pengawas) dikali 100%	n/a	7 Persen	20 Persen	381.726.000	40 Persen	741.084.500	60 Persen	741.084.500	75 Persen	741.084.500	90 Persen	741.084.500	90 Persen	3.346.064.000	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.01.04.502	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Peningkatan Budaya Pemerintahan																	
				Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	Tingkat pemahaman merupakan representasi hasil pre test dibandingkan dengan post test dikali 100%	n/a	100 Persen	100 Persen	381.726.000	100 Persen	741.084.500	100 Persen	741.084.500	100 Persen	741.084.500	100 Persen	741.084.500	100 Persen	3.346.064.000	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN	Kab. Bantul
		4.01.04.502.03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/	Jumlah ASN yang mengikuti diklat keistimewaan		n/a	30 Orang	59 orang	381.726.000										381.726.000	Kelompok Substansi Diklat	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan						1 Laporan	741.084.500	1 Laporan	741.084.500	1 Laporan	741.084.500	1 Laporan	741.084.500	4 Laporan	2.964.338.000	Kelompok Substansi Diklat	
		5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Sasaran Program : Terpenuhinya pengisian kebutuhan formasi ASN																	
				Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah ASN yang memenuhi kualifikasi yang ditempatkan sesuai formasi dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100	n/a	n/a	80 persen	1.810.059.240	80 persen	1.896.972.500	81 persen	1.979.972.500	82 persen	1.992.453.800	83 persen	2.003.453.800	83 persen	9.682.911.840	Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pelanggaran Disiplin																	
				Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	Jumlah pelanggaran yang tertangani dibagi pelanggaran disiplin dikali 100	n/a	n/a	100 persen	401.445.000	100 persen	419.429.000	100 persen	453.429.000	100 persen	473.489.000	100 persen	488.489.000	100 persen	2.236.281.000	Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	Kab. Bantul
									8.953.282.240		6.528.762.100		6.377.996.500		6.426.537.800		6.527.537.800		34.814.116.440		
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																	
				Persentase Keakuratan data	Jumlah perbedaan data	n/a	n/a	95 persen	1.285.242.740	95 persen	1.335.135.500	95 persen	1.341.135.500	95 persen	1.343.135.800	95 persen	1.348.135.800	95 persen	6.652.785.340	Bidang Pengadaan dan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				an Data ASN	dalam rekonsiliasi data dibagi jumlah total ASN															Mutasi ASN	
		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Usulan formasi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.160.800.000												
				Proyeksi Jumlah ASN		n/a	n/a	8646 Orang													
				Seleksi calon ASN		9000 Orang	12000 Orang	12000 Orang													
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah						1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	14.000.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	16.000.000	6 Dokumen	1.219.300.000	Kelompok Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Profil Kepegawain		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen													
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawain						24 Dokumen	65.120.500	24 Dokumen	65.120.500	24 Dokumen	67.120.800	24 Dokumen	70.120.800	120 Dokumen	330.602.840	Kelompok Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN																	
				Persentase pengisian JPT, Administrator, Pengawas dan JF dibagi Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional	Jumlah bezeting JPT, Administrator, Pengawas dan JF dibagi Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional	n/a	n/a	79 Persen	524.816.500	79 Persen	561.837.000	80 Persen	638.837.000	80 Persen	649.318.000	80 Persen	655.318.000	80 Persen	3.030.126.500	Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Mutasi ASN		n/a	550 orang	3000 Dokumen	13.001.500													
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah						800 Dokumen	421.574.000	800 Dokumen	481.574.000	800 Dokumen	489.055.000	800 Dokumen	492.818.000	6200 Dokumen	1.898.022.500		Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan	
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat		n/a	140 orang	800 Dokumen	129.820.000													
				Jumlah Pengelola Kenaikan Pangkat ASN						800 Dokumen	140.263.000	800 Dokumen	157.263.000	800 Dokumen	160.263.000	800 Dokumen	162.500.000	4000 Dokumen	750.109.000		Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		n/a	375 orang	250 Dokumen	381.995.000													
						n/a	n/a	52 PNS														
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN																		
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah total ASN	n/a	n/a	6 Persen	6.741.778.000	9 Persen	4.212.360.600	12 Persen	3.944.595.000	15 Persen	3.960.595.000	18 Persen	4.035.595.000	18 Persen	22.894.923.600	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		n/a	n/a			896 Orang	315.334.000	896 Orang	345.334.000	896 Orang	360.334.000	896 Orang	370.334.000	3584 Orang	1.703.776.000	Kelompok Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan	
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen LHKPN		385 PNS	136 PNS	111 PNS	58.505.000												
				Penanganan kasus disiplin		36 Kasus	37 Kasus	8 Kasus													
				Rekomendasi Uji kesehatan		n/a	n/a	7 Rekomendasi													
				Penanganan kasus perceraian		n/a	n/a	20 Kasus													
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		n/a	n/a			143 Orang	70.545.000	141 Orang	74.545.000	139 Orang	77.605.000	137 Orang	77.605.000	560 Orang	358.805.000	Kelompok Substansi Penilaian dan Pembinaan	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Program : Tercapainya Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah																		
				Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja (SAKIP) dari Inspektoral Daerah	81.69 Angka	81 Angka	82.43 Angka	8.182.09 8.817	82.5 Angka	8.612.0 04.727	82.5 5 Angka	8.751.6 41.490	82.6 Angka	8.902.28 8.231	82.6 5 Angka	9.175.7 90.612	82.65 Angka	43.623.8 23.877	Sekretariat	Kab. Bantul 1	
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
				Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Realisasi pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	n/a	85 persen	85 Persen	11.087.5 00	95.2 Persen	12.196. 250	95.4 Persen	13.415. 875	95.6 Persen	14.757.4 63	95.8 Persen	16.233. 209	95.8 Persen	67.690.2 96	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul 1	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				t Daerah	t Daerah dibagi target dikali 100%																
		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		n/a	3 dokumen	6 Dokumen	5.165.000												
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6 Dokumen	5.681.500	6 Dokumen	6.249.650	6 Dokumen	6.874.615	6 Dokumen	7.562.077	30 Dokumen	31.532.842	Sub Bagian Program dan Keuangan	
		5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi		n/a	5 dokumen	6 Dokumen	5.922.500												
		5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat						7 Laporan	6.514.750	7 Laporan	7.166.225	7 Laporan	7.882.848	7 Laporan	8.671.132	34 Laporan	36.157.455	Sub Bagian Program dan Keuangan	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Perjalanan Dalam Daerah		/Perjalanan	ng/Perjalanan	men														
				Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah		85 Orang /Perjalanan	132 Orang/Perjalanan	15 Dokumen														
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						110 Laporan	766.393.483	110 Laporan	920.572.180	110 Laporan	936.040.050	110 Laporan	1.030.394.055	440 Laporan	4.247.390.767		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip		n/a	n/a	2 dokumen	42.766.800													
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2 Dokumen	32.043.480	2 Dokumen	21.747.828	2 Dokumen	41.922.611	2 Dokumen	47.614.872	10 Dokumen	186.095.591		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		n/a	n/a			4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.000.000	8 Dokumen	75.000.000		
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
				Capaian Kinerja Pengadaan BMD	Realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dibagi target	n/a	n/a	90 Persen	82.200.000											Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					dikali 100%																	
		5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		n/a	4 jenis	7 Jenis	82.200.000												Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang dibagi target dikali 100%	n/a	100 Persen	100 Persen	314.830.240	100 Persen	203.153.264	100 Persen	237.784.590	100 Persen	269.490.249	100 Persen	310.755.274	100 Persen	1.336.013.618		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman/Pos		n/a	n/a	60 Kali	10.000.000												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	11.000.000	12 Laporan	12.100.000	12 Laporan	13.310.000	12 Laporan	14.641.000	48 Laporan	61.051.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	23.400.000												
				Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya		n/a	n/a	12 Paket													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	25.740.000	12 Laporan	28.314.000	12 Laporan	31.145.400	12 Laporan	34.259.940	48 Laporan	142.859.340	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Keuangan dan Barang		/Bulan	g/Bulan	/Bulan														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						24 Laporan	50.253.264	24 Laporan	69.594.590	24 Laporan	90.870.049	24 Laporan	114.273.054	96 Laporan	500.821.198		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
				Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Realisasi pelaksanaan pemeliharaan BMD dibagi target dikali 100%	n/a	98 Persen	98 Persen	323.540.000	98 Persen	404.425.000	98 Persen	355.894.000	98 Persen	391.483.400	98 Persen	430.631.740	98 Persen	1.905.974.140		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4		6 Unit	6 Unit	6 Unit													
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						18 Unit	404.425.000	18 Unit	355.894.000	18 Unit	391.483.400	18 Unit	430.631.740	90 Unit	1.582.434.140		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
JUMLAH									17.517.107.057		15.881.851.327		15.870.722.490		16.069.910.531		16.444.412.912		81.784.004.317		

Keterangan:

*) Pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbeda dengan pagu anggaran yang tercantum di RPJMD Tahun 2021-2026, karena pada program tersebut memperhitungkan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta TPP untuk BKPSDM. Sedangkan di RPJMD Tahun 2021-2026 memperhitungkan anggaran TPP untuk seluruh ASN di Kabupaten Bantul.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Tahun baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Capaian 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Indikator tujuan: Nilai EPPD	n/a	3,4463	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315	
	Indikator sasaran: Capaian Indeks Profesionalitas ASN	68,08	68,5 Nilai	69 Nilai	70 Nilai	71 Nilai	72 Nilai	73 Nilai	73 Nilai	
	Indikator Program - Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	7 Persen	20 Persen	40 Persen	60 Persen	75 Persen	90 Persen	90 Persen	
	Indikator kegiatan: - Persentase peningkatan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

No	Indikator	Tahun baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Capaian 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	- Indikator SDG's : Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Managerial	n/a	n/a	195 PNS	198 PNS	200 PNS	203 PNS	205 PNS	205 PNS	
	- Indikator SDG's : Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon II)	n/a	n/a	59 PNS	60 PNS	62 PNS	62 PNS	62 PNS	62 PNS	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas: (1) RPJPD; (2) RPJMD; dan (3) RKPD sedangkan rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra Perangkat Daerah juga memuat perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor

156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Bantul Tahun 2021-2024.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya, Renja PD akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
- h) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

- i) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- m) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
- n) Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah;
- g. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
- i. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
- j. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan:

1) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan ini terdiri atas :

- a) Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama
- b) Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan
- c) Kelompok Substansi Otonomi Daerah

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat ini terdiri atas :

- a) Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual
- b) Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial
- c) Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat

3) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Hukum ini terdiri atas :

- a) Kelompok Substansi Perundang-Undangan
- b) Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- c) Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi dengan:

1) Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam ini terdiri atas :

- 1) Kelompok Substansi Perekonomian
- 2) Kelompok Substansi Administrasi Pembangunan
- 3) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam

2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini terdiri atas :

- 1) Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 2) Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- 3) Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi umum. Asisten Administrasi Umum berkoordinasi dengan:

1) Bagian Umum dan Protokol

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Umum dan Protokol ini terdiri atas :

- 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli
- 2) Subbagian Protokol
- 3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

2) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi ini terdiri atas :

- 1) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
- 2) Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
- 3) Kelompok Substansi Kinerja Dan Reformasi Birokrasi

3) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.


Bagian Perencanaan dan Keuangan ini terdiri atas :

- 1) Kelompok Substansi Perencanaan
- 2) Subbagian Keuangan
- 3) Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Gambar 2.1
Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul



Keterangan :
 — : garis komando
 - - - : garis koordinasi


2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai sebanyak 219 orang terdiri dari 143 orang PNS dan 76 orang Non PNS. Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah terdiri dari 91 orang laki-laki dan 52 orang wanita, sedangkan berdasarkan pendidikan jumlah PNS di Sekretariat Daerah mayoritas didominasi oleh jenjang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 55 orang, SLTA sebanyak 45 orang, Magister (S2) sebanyak 17 orang, Diploma (D3) sebanyak 16 orang dan SMP sebanyak 10 orang.

Presentase komposisi PNS Sekretariat Daerah secara rinci sebagai berikut :

Gambar 2.2 Jumlah Personil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021



2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sarana Prasarana Yang Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Pada Masing-Masing Bagian Tahun 2022

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan	Pengampu
1	2	3	4	5
1	Station Wagon	2	Baik	Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Kendaraan Roda 2	3	Baik	
3	A.C. Split	4/3	Baik/Rusak	
4	Camera Digital	1	Baik	
5	P.C Unit	13	Baik	
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Baik	
7	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	
8	Wireless	1	Baik	
9	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	Baik	
10	Handy Cam	1	Baik	
11	Note Book	3	Baik	
12	Laptop	4	Baik	
13	Facsimile	1	Baik	
14	Handy Talky (HT)	1	Baik	
15	LCD Projector/Infocus	1	Baik	
16	LCD Monitor (Proyektor)	1	Baik	
17	Kursi Besi/Metal	14	Baik	
18	Kursi Kayu	3	Baik	
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik	
20	Kursi Rapat	25	Baik	
21	Kursi Tamu	3	Baik	
22	Lemari Kayu	11	Baik	
23	Rak Kayu	2	Baik	
24	Meja Kerja Kayu	20	Baik	
25	Meja Komputer	1	Baik	
26	Filing Cabinet Besi	12	Baik	
27	Papan Tulis	1	Baik	
28	Alat Pemotong Kertas	1	Baik	
29	Brankas	1	Baik	
30	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Baik	
31	Thermogun	2	Baik	
32	Mebelair Lain-Lain (Kursi Panjang)	2	Baik	
33	Mebelair Lain-Lain (Jam Dinding)	1	Baik	
34	Lemari Es	1	Baik	

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan	Pengampu
1	2	3	4	5
35	Televisi	1	Baik	
36	Dispenser	1	Baik	
37	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik	
38	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Baik	
39	Tabung Gas	1	Baik	
40	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain (Speaker Aktif)	2	Baik	
41	Alquran	1	Baik	
42	Buku Bacaan	12	Baik	
JUMLAH		185		
1	Pesawat Telephone	2	Baik	
2	White Board	1	Rusak	
3	Meubelair Lain-Lain (Kursi Rotan)	12	Baik	
4	Kursi Kayu	3	Baik	
5	Filing Cabinet Besi	11	Baik	
6	Laptop	5	Baik	
7	Handy Talky (HT)	1	Baik	
8	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Rusak	
9	Brandkas	2	Baik	
10	GPS Receiver	2	Baik	
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Baik	
12	Note Book	4	Baik	
13	Kursi Tamu	1	Baik	
14	Lemari Kayu	2	Baik	
15	Filing Cabinet Kayu	1	Baik	
16	Kipas Angin	1	Baik	
17	Meja Komputer	5	Baik	
18	Sice	3	Baik	
19	Lemari Kaca	1	Baik	
20	Meja Kerja Kayu	17	Baik	
21	Alat Pemadam/Portable	1	Baik	
22	Kamera Stile	1	Baik	
23	Lcd Projector/Infocus	1	Baik	
24	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Baik	
25	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Baik	
26	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	1	Baik	
27	P.C Unit	5	Baik	
		2	Rusak	
28	Meja 1/2 Biro	3	Baik	

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan	Pengampu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
29	Sepeda Motor	3	Baik	
30	Station Wagon	1	Baik	
31	Rak Kayu	2	Baik	
32	Sketsel	2	Baik	
33	Meja Telepon	1	Baik	
34	Bangku Tunggu	1	Baik	
35	Kursi Lipat	6	Rusak	
36	AC	5	Baik	
37	Meja Rapat	6	Baik	
38	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	12	Baik	
39	Kursi Rapat	10	Baik	
40	Kursi Putar	4	Baik	
41	Rak Besi	5	Baik	
42	Televisi	2	Baik	
43	Unit Power Supply	1	Baik	
		6	Rusak	
44	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	1	Baik	
45	CCTV – (Camera Control Television System)	1	Baik	
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik	
47	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	94	Baik	
48	Buku Umum Lain-Lain/Buku Lembaran Daerah	2	Baik	
49	Peta Pengamanan Tanah/Peta Batas	2	Baik	
1	Kursi Besi/Metal	81	Baik	
2	Serial Printer	7	Baik	
3	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2	Baik	
4	A.C. Split	14	Baik	
5	Genset	1	Baik	
6	Gordyin/Kray	1	Baik	
7	Telephone (PABX)	1	Baik	
8	Layar Proyektor	1	Baik	
9	LCD Monitor	3	Baik	
10	P.C Unit	28	Baik	
11	Filing Cabinet Besi	17	Baik	
12	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3	Baik	
13	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik	
14	Televisi Meja Rapat Pejabat Eselon III	6	Baik	

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan	Pengampu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
15	Kursi Putar	63	Baik	
		29	Baik	
16	Kusri Putar	1	Rusak	
17	Meja Resepsionis	1	Baik	
18	Kursi Rapat	6	Baik	
19	Kursi Tamu	1	Baik	
20	Pesawat Telephone	2	Baik	
21	Closed Circuit Television (CCTV)	1	Baik	
22	CCTV - Camera Control Television System)	1	Baik	
23	LCD Projector/Infocus	1	Baik	
24	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14	Baik	
25	Server	2	Baik	
26	Rak Server	1	Baik	
27	Monitor	1	Baik	
28	Note Book	8	Baik	
29	Lensa Kamera	1	Baik	
30	Tustel	1	Baik	
31	Wireless	2	Baik	
32	Meja Komputer	1	Baik	
33		2	Rusak	
34	Sepeda Motor	5	Baik	
35	Station Wagon	2	Baik	
36	Rak Besi	6	Baik	
37	ALAT PEMBERSIH Lain-Lain	1	Baik	
38	Printer (Peralatan Personal Komputer) Lemari Buku Untuk Perpustakaan	13	Baik	
		3	Baik	
39	Lemari Kayu	1	Baik	
40	Lemari Kaca	1	Baik	
41	Lemari Es	1	Baik	
42	Shocase cooler	1	Baik	
43	Lemari Besi/Metal	1	Baik	
44	Alat Pemetong Kertas	1	Baik	
45	Dispenser	1	Baik	
46	Alat Dapur Lain-Lain	1	Baik	
47	Karpet	1	Baik	
48	Papan Visual/Papan Nama	1	Baik	
49	Partisi	3	Baik	
50	Teralis	1	Baik	
51	Papan Pengumuman	1	Baik	

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan	Pengampu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
52	Sound System	1	Baik	
53	Hard Disk	10	Baik	
54	Exhause Fan	2	Baik	
55	Alat Pemadam/Portable	1	Baik	
56	Filing Cabinet Besi	1	Baik	
57	Rak Besi	3	Baik	
1	Sepeda Motor	4	Baik	Bagian Hukum
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Baik	
3	P.C Unit	10	Baik	
4	A.C. Split	5	Baik	
5	Lemari Katalog	4	Baik	
6	Filing Cabinet Besi	8	Baik	
7	Note Book	8	Baik	
8	Televisi	2	Baik	
9	Rak Besi	2	Baik	
10	Rak Kayu	8	Baik	
11	LCD Projector/Infocus	1	Baik	
12	Camera Film	1	Baik	
13	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Baik	
14	Handy Cam	1	Baik	
15	Filing Cabinet Besi	8	Baik	
16	Filing Cabinet Kayu	1	Baik	
17	Brandkas	1	Baik	
18	Lemari Besi/Metal	8	Baik	
19	Lemari Kayu	2	Baik	
20	Meja Komputer	4	Baik	
21	Kursi Kayu	8	Baik	
22	Kursi Besi/Metal	1	Baik	
23	Kursi Biasa	12	Baik	
24	Meja Rapat	6	Baik	
25	Station Wagon	1	Baik	
26	Kursi Tamu	1	Baik	
27	Kursi Rapat	12	Baik	
28	Kursi Kerja Putar	4	Baik	
1	Mesin Presensi	189	Baik	
2	Mesin Presensi	24	Rusak Ringan	
3	Mobil	2	Baik	

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan	Pengampu
1	2	3	4	5
4	Motor	5	Baik	Bagian Organisasi
5	Handy Talky (HT)	1	Baik	
6	Overhead Projector	2	Baik	
		1	Rusak Berat	
7	Tripod Camera	2	Baik	
8	Rak Kayu	1	Baik	
9	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3	Baik	
10	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Baik	
11	Lemari Besi/Metal	6	Baik	
12	Sound System	1	Baik	
13	A.C. Split	6	Baik	
14	Kursi Rapat	53	Baik	
15	Kursi Biasa	6	Baik	
16	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	18	Baik	
17	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	Baik	
18	Sofa	1	Baik	
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
20	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
21	Laptop Dan Note Book	14	Baik	
		1	Rusak Berat	
22	Televisi	1	Baik	
23	Ultra Mobile P.C.	6	Baik	
24	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Baik	
25	Cctv - Camera Control Television System)	1	Baik	
26	Buffet Kayu	2	Baik	
27	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14	Baik	
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik	
		1	Rusak Berat	
29	Laci Box	11	Baik	
30	Meja Resepsionis	1	Baik	
31	Serial Printer	10	Baik	
32	Unit Power Supply	1	Baik	
33	Brandkas	1	Baik	
34	Stabilisator	1	Baik	
35	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	
36	Alat Pemotong Kertas	1	Baik	
37	Headmachine Besar	1	Baik	
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	Baik	
39	Filing Cabinet Besi	3	Baik	

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan	Pengampu
1	2	3	4	5
40	Meja Tamu Biasa	2	Baik	
41	Filing Cabinet Kayu	1	Baik	
42	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	1	Baik	
43	Camera Video	1	Baik	
44	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	1	Baik	
45	Administrasi, Pertahanan Dan Keamanan	22	Baik	
46	Led TV 50' + Kabel LCD	1	Baik	
47	Bracket TV/LED	1	Baik	
48	Handycam	1	Baik	
1	A.C. Split	5	Baik	Bagian Kesra
2	Alat Bantu Lainnya	31	Baik	
3	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	1	Baik	
4	Alat Komunikasi Lainnya	9	Baik	
5	Alat Pembersih Lain-Lain	1	Baik	
6	Alat Pengukur Waktu Lain-Lain	1	Baik	
7	Alat Peraga Percontohan Lain-Lain	3	Baik	
8	Alat Studio Lainnya	1	Baik	
9	Alat-Alat Sandi Lain-Lain	1	Baik	
10	Bangku Panjang Besi/Metal	1	Baik	
11	Bangku Panjang Kayu	3	Baik	
12	Camera Digital	1	Baik	
13	CCTV - Camera Control Television System)	1	Baik	
14	Electric Generating Set Lain-Lain	1	Baik	
15	Filing Cabinet Besi	6	Baik	
16	Kamera Digital	1	Baik	
17	Karpet	24	Baik	
18	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-Lain	3	Baik	
19	Kipas Angin	23	Baik	
20	Kursi Besi/Metal	5	Baik	
21	Kursi Putar	5	Baik	
22	Kursi Rapat	33	Baik	
23	Kursi Tamu	2	Baik	
24	Lampu	8	Baik	
25	Laptop	4	Baik	
26	Layar Proyektor	2	Baik	
27	LCD Projector/Infocus	2	Baik	
28	Lemari Besi/Metal	2	Baik	

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan	Pengampu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
29	Lemari Kaca	7	Baik	
30	Lemari Kayu	8	Baik	
31	Loudspeaker	5	Baik	
32	Meja 1/2 Biro	3	Baik	
33	Meja Kerja Kayu	23	Baik	
34	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	1	Baik	
35	Meja Panjang	8	Baik	
36	Meja Rapat	8	Baik	
37	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik	
38	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	Baik	
39	Mesin Proses Lain-Lain	1	Baik	
40	Meubelair Lain-Lain	1	Baik	
41	Mimbar/Podium	2	Baik	
42	Station Wagon	3	Baik	
43	Note Book	1	Baik	
44	P.C Unit	8	Baik	
45	Papan Pengumuman	4	Baik	
46	Partisi	16	Baik	
47	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	1	Baik	
48	Pompa Air	1	Baik	
49	Pompa Lain-Lain	1	Baik	
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Baik	
51	Rak Besi	2	Baik	
52	Rak Sepatu (Almunium)	1	Baik	
53	Sepeda Motor	3	Baik	
54	Sound System	1	Baik	
55	Tangki Air	8	Baik	
56	Telephone Mobile	1	Baik	
57	Televisi	1	Baik	
58	Uninterupted Power Supply (UPS)	5	Baik	
59	Wireless	1	Baik	
1	Sepeda Motor	4	Baik	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
2	Station Wagon	2	Baik	
3	Ac Split	6	Baik	
4	Camera Digital	3	Baik	
5	Filling Cabinet Besi	12	Baik	
6	Kipas Angin	1	Baik	
7	Kursi Kerja P Eselon III	1	Baik	

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan	Pengampu	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
8	Kursi Lipat	35	Baik		
9	Kursi Putar 4	4	Baik		
10	Kursi Tamu Di R.Pejabat Eselon II	2	Baik		
11	Kursi Kayu	8	Baik		
12	Kursi Tamu	1	Baik		
13	Laptop	1	Baik		
14	LCD Projector/Infocus	2	Baik		
15	Lemari Besi /Metal Top	2	Baik		
16	Lemari Kayu	1	Baik		
17	Megaphone TOA	1	Baik		
18	Meja Kerja Kayu	4	Baik		
19	Meja Rapat Victor	5	Baik		
20	Meja Telepon	3	Baik		
21	Note Book	8	Baik		
22	P.C Unit	5	Baik		
23	Papan Nama/Visual	1	Baik		
24	Printer Computer	9	Baik		
25	Stabilisator	2	Baik		
26	Televisi	1	Baik		
27	Wireless TOA	1	Baik		
28	Lemari Kaca	4	Baik		
29	Lemari Kayu	3	Baik		
30	Rak Kayu	1	Baik		
31	Meja Rapat	3	Baik		
32	Meja 1/2 Biro	15	Baik		
1	Kursi Rapat	726	Baik		
2	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	20	Baik		
3	Note Book	31	Baik		
4	A.C. Split	97	Baik		
5	Ac Sentral	7	Baik		
6	Camera Digital	4	Baik		
7	Camera Film	4	Baik		
8	Camera Video	1	Baik		
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	8	Baik		
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	58	Baik		
11	Laptop	15	Baik		
12	Televisi	37	Baik		
13	P.C Unit	71	Baik		

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan	Pengampu
1	2	3	4	5
14	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-Lain	2	Baik	
15	Bus	3	Baik	
16	Karpet	31	Baik	
17	Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change Power Switch	1	Baik	
18	Rambu-Rambu Larangan	7	Baik	
19	Rambu Tidak Bersuar Lain-Lain	1	Baik	
20	Rambu Papan Tambahan	12	Baik	
21	Kipas Angin	26	Baik	
22	Sound System	6	Baik	
23	Meja Resepsionis	3	Baik	
24	Kursi Tamu	8	Baik	
25	Kursi Tamu Di Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	30	Baik	
26	Meja Rapat	181	Baik	
27	Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	17	Baik	
28	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	3	Baik	
29	Mainframe (Komputer Jaringan)	4	Baik	
30	Unit Tranceiver Fm	5	Baik	
31	Amplifier	13	Baik	
32	Audio Amplifier	3	Baik	
33	Power Amplifier	5	Baik	
34	Wireless Amplifier	2	Baik	
35	Compact Disc	2	Baik	
36	Kasur/Spring Bed	24	Baik	
37	Jemuran	6	Baik	
38	Tangga Aluminium	9	Baik	
39	Lemari Besi/Metal	5	Baik	
40	Intermediate Telephone/Key Telephone	2	Baik	
41	Portable Generating Set	2	Baik	
42	Telephone Mobile	1	Baik	
43	Gambar Presiden/Wakil Presiden	3	Baik	
44	Water Filter	1	Baik	
45	Filing Cabinet Kayu	7	Baik	
46	Filing Cabinet Besi	34	Baik	
47	Equalizer	1	Baik	
48	DVD Player	3	Baik	

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan	Pengampu
1	2	3	4	5
49	Chairman/Audio Conference	1	Baik	Bagian Umum dan Protokol
50	Cable	4	Baik	
51	Brankas	3	Baik	
52	Box Truck	2	Baik	
53	Alat Penghancur Kertas	1	Baik	
54	Alat Pemadam/Portable	61	Baik	
55	Alat Penyimpan Beras	1	Baik	
56	Jam Elektronik	21	Baik	
57	Jam Mekanis	1	Baik	
58	Wireless	6	Baik	
59	Microphone/Wireless MIC	1	Baik	
60	Teralis	1	Baik	
61	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2	Baik	
62	Sun Screen	1	Baik	
63	Loudspeaker	34	Baik	
64	Lcd Projector/Infocus	11	Baik	
65	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	Baik	
66	Projector	4	Baik	
67	Peralatan Studio Audio Lain-Lain	27	Baik	
68	Unit Power Supply	1	Baik	
69	Kursi Lipat	358	Baik	
70	Handy Talky (HT)	16	Baik	
71	Meja Operator	7	Baik	
72	Meja Telepon	1	Baik	
73	Meja Komputer	12	Baik	
74	Kursi Besi/Metal	14	Baik	
75	Meja Kerja Pejabat Eselon I/ Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	3	Baik	

Sumber : Sekretariat Daerah, 2021

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah mendasarkan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026. Capaian Nilai capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	80	82	83	80	81	82	73,66	77,9	81,39	81,91	80,92	80,91	92,08	95,00	98,06	102,39	99,90	98,67
2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,4196	3,2641	3,4463	3,9815*	N/A	N/A	103.62	96.00	98.47	110.60	N/A	N/A
3	Nilai Evaluasi Kinerja	65	70	72	70	71	72	58,93	63,79	76,19	76,16	76	95	90,66	91,13	105,82	108,80	107,04	126
4	Persentase belanja pegawai	53	51	49	48	45	45	59.22	43,12	43,46	47,37	43	44,99	111,74	84,55	88,69	98,69	95,56	99,99
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	80	81	82	83	84	78.78	87,57	88,70	86,97	88,03	87,91	99,72	109,46	109,51	106,06	106,06	104,65

Sumber : Sekretariat Daerah, 2022 (diolah)

Dari Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretaris Daerah diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang cukup baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah nilai 81 (kategori A). Realisasi mendapatkan nilai 80,92 (kategori A) atau bernilai kinerja Sangat Baik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul tahun 2020 sebesar 80,92 dengan kategori A, mengalami penurunan nilai dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 mendapatkan nilai 80,91.

Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul, diantaranya nilai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Pencapaian Kinerja. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 98,67 % dari target akhir Renstra.

2. Target capaian tahun 2019 sebesar 3,6 dan terealisasi sebesar 3,9815 Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 dikarenakan pemenuhan dalam sistem penilaiannya yang menggunakan data pendukung yang disajikan sesuai dengan EPPD yang dilaporkan.

Capaian tahun 2019 ini menyumbang 102 % dari target akhir renstra tahun 2021. Hasil nilai evaluasi tahun 2020 dan 2021 tidak dapat disajikan dikarenakan nilai evaluasi untuk tahun tersebut sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Kemendagri.

3. Capaian Nilai Evaluasi Kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Mulai dari tahun 2018, semua terealisasi diatas target yang sudah ditetapkan sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 evaluasi kinerja tidak dilakukan karena kondisi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bantul, sehingga banyak kegiatan dan anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena kondisi tersebut. Namun nilai capaian kinerja ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk tahun 2020 dan 2021 sebesar 95 untuk seluruh PD. Capaian tahun 2019 ini menyumbangkan 105,7% terhadap target akhir renstra tahun 2021.
4. Capaian Realisasi tertinggi pada tahun 2017, yaitu dengan target 51% terealisasi sebesar 43,12 %. Capaian pada presentase belanja pegawai ini bersifat *invert*, atau semakin sedikit nilai presentase capaian, maka semakin bagus. Sekretaris Daerah merupakan koordinator pengelolaan

keuangan daerah, sehingga persentase belanja pegawai ini masuk kedalam IKU Sekretariat Daerah.

5. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Bantul dari tahun 2017 sampai tahun 2021 realisasi mencapai target yang telah ditentukan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP), baik pelayanan langsung maupun tidak langsung. Dari tren kenaikan nilai Indeks kepuasan masyarakat ini menggambarkan persepsi pengguna layanan terhadap kinerja layanan pulik di kabupaten Bantul semakin membaik.. Sedangkan untuk tahun 2021 nilai IKM tercapai sebesar 87,91 dari target sebesar 84. Capaian tahun 2021 ini menyumbangkan 104,65% terhadap target akhir renstra tahun 2021.

a. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, faktor pendorong yang dipunyai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen kepala Perangkat Daerah dan jajarannya terhadap keselarasan kinerja, pencapaian sasaran dan indikator sudah tersusun;
- b. Responsivitas yang tinggi terhadap perubahan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat;
- c. Optimalnya penyelenggaraan transaksi non tunai di Kabupaten Bantul sehingga membuat sistem penatausahaan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien;
- d. Tingginya koordinasi dan kerjasama antar bagian dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi.

Sedangkan faktor penghambat bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja utama;
- b. Refocusing anggaran yang dilaksanakan berkali-kali sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana.

- c. Tingginya fluktuasi kasus pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantul sehingga banyak kegiatan yang ditunda atau tidak boleh dilaksanakan.

2.3.1. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Bantul Tahun 2016-2021

URAIAN SUMBER KEUANGAN	TARGET ANGGARAN						REALISASI						RASIO REALISASI DAN ANGGARAN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.395.410.900	11.771.292.182	11.838.785.752	11.675.902.200	12.451.214.624		12.010.964.423	10.672.024.278	10.946.207.008	11.016.542.353	10.364.581.880	-	96,90	90,66	92,46	94,35	83,24	-
BELANJA LANGSUNG	24.726.915.692	28.109.260.585	30.040.305.670	27.469.393.185	16.826.635.864		21.005.294.450	24.983.656.799	26.110.723.484	25.546.503.858	14.816.242.837	-	84,95	88,88	86,92	93,00	88,05	-
BELANJA PEGAWAI	1.368.314.400	1.005.237.400	1.811.131.900	2.836.682.400	3.564.374.500		1.182.827.400	851.439.400	1.700.370.800	2.791.878.000	3.429.739.000	-	86,44	84,70	93,88	98,42	96,22	-
BELANJA BARANG DAN JASA	17.030.093.292	22.729.101.185	24.943.502.770	23.083.064.285	12.261.095.729		14.584.826.200	20.510.936.424	22.168.774.137	21.315.152.220	10.410.020.342		85,64	90,24	88,88	92,34	84,90	-
BELANJA MODAL	6.328.508.000	4.374.922.000	3.285.671.000	1.549.646.500	1.001.165.635		5.237.640.850	3.621.280.975	2.241.578.547	1.439.473.638	976.483.495	-	82,76	82,77	68,22	92,89	97,53	-
BELANJA:																		
BELANJA OPERASI						45.589.766.333						40.649.878.671						89,16
BELANJA MODAL						881.603.500						795.597.450						90,24

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2021

Dilihat dari tabel diatas, maka pada dasarnya nilai rasio realisasi dan anggaran cukup baik. Pada Tahun 2020, pada realisasi belanja langsung cenderung rendah disebabkan adanya regulasi (Surat Edaran Bupati maupun Surat Edaran Sekretaris Daerah) karena situasi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakan atau ditundanya suatu kegiatan yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Penundaan atau pelarangan pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, pembangunan fisik, dan kegiatan lain yang sifatnya sosialisasi serta pengumpulan massa. Sedangkan pada akhir tahun 2021, target anggaran adalah target setelah dilaksanakan beberapa kali refocusing. Perubahan regulasi juga berdampak pada nomenklatur belanja sehingga nomenklatur belanja pada tahun 2021 disesuaikan dengan regulasi terbaru. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bansos. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset tetap lainnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

- a. Adanya perubahan paradigma terhadap pelayanan umum pemerintahan perlu ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan yang kompeten, akuntabel, efektif, dan transparan;
- b. Tuntutan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur;
- c. Tuntutan akan transparansi pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien;
- d. Pertumbuhan sektor perekonomian terutama BUMD harus bisa mengimbangi akselerasi percepatan dan inovasi program pembangunan daerah; dan

- e. Tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan kelembagaan daerah yang efektif dan efisien serta SDM yang unggul.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berkualitas;
- b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat;
- c. Adanya regulasi dari pusat yang jelas tentang kelembagaan perangkat daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
1	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal	Waktu penyampaian EPPD belum sesuai target.	Ketidaksiapan data oleh OPD	Bagian Administrasi Pemerintahan
		Adanya konflik perbatasan kabupaten	Batas wilayah administrasi kabupaten yang belum jelas	
		Regulasi terkait kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya di pahami	Kurangnya sosialisasi regulasi dan lingkup kerjasama antara stakeholder dengan Pemerintah Daerah	
2	Kelembagaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi orgasasi perangkat daerah belum optimal	Paradigma proses bisnis belum menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan SOTK perangkat daerah	Dasar penyusunan SOTK belum mempertimbangkan keterkaitan dengan dokumen perencanaan	Bagian Organisasi
			Penyusunan Program dan kegiatan pada perangkat daerah masih berdasarkan pada kebiasaan yang lampau.	
			Tumpang tindih/	

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
			<p><i>Overlapping</i> pelaksanaan program dan kegiatan di antara Perangkat Daerah</p> <p>Pemahaman ASN terhadap <i>core bisnis</i> dan tujuan Perangkat Daerah masih kurang</p>	
		Duplikasi tugas dan fungsi perangkat daerah	<p>Pembagian kluster tugas dan fungsi antar perangkat daerah yang tidak jelas. Uraian fungsi yang masih sangat umum dan tidak merinci secara jelas sehingga menimbulkan penafsiran berbeda</p> <p>Perangkat daerah mempunyai sasaran yang sama tetapi berbeda tujuan dalam pentahapannya</p> <p>Program dan kegiatan yang dilaksanakan sama tanpa mempertimbangkan output yang akan dicapai</p>	
3	Pelaksanaan/ implementasi kebijakan perekonomian daerah yang belum ditindaklanjuti secara serius	Kajian terkait kebijakan perekonomian belum dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya BUMD	<p>kuantitas maupun kualitas dokumen akademis dan monev kebijakan perekonomian daerah masih kurang baik</p> <p>Data-data kinerja Lembaga Keuangan Mikro belum terpantau dan tersedia dengan baik</p>	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
			Belum adanya regulasi kuat terkait tindak lanjut hasil analisis kebijakan perekonomian yang harus diaplikasikan kepada lembaga perekonomian BUMD	
		Hasil kebijakan pembangunan masih belum termonitor dengan baik	Hasil kajian analisis terkait kebijakan pembangunan belum diaplikasikan dengan baik	Kurangnya komunikasi antara pemangku kebijakan pembangunan dengan tim analisa kebijakan pembangunan Regulasi terkait kebijakan pembangunan belum mampu mengatur proses pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien
4	Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa belum optimal	Perencanaan pengadaan barang/jasa di OPD belum sepenuhnya memperhatikan waktu proses pengadaan	Inventarisasi kebutuhan paket pengadaan barang/jasa belum optimal	Bagian Layanan Barang dan Jasa
5	Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa belum optimal Pelaksanaan/ implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang	Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik belum optimal Pengendalian PBJ pemerintah belum terlaksana	Pengelolaan seluruh system informasi PBJ dan infrastrukturnya harus dilaksanakan oleh UKBPJ Pengendalian masih dilakukan secara sektoral	Bagian Layanan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
	belum ditindaklanjuti secara serius	secara menyeluruh		
		Pemetaan anggaran paket pekerjaan LPBJ kurang efektif dan efisien	Aplikasi pendukung belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah	
		Kompetensi SDM pengadaan barang/jasa kurang	Jumlah personil bersertifikat PBJ kurang	
		Kebijakan kesejahteraan rakyat belum optimal dijadikan acuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan analisis pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat	
6	Pembentukan produk hukum daerah belum optimal	Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	<p>Peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis</p> <p>Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait</p> <p>Perbedaan pemahaman dan penafsiran aturan hukum</p> <p>Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi</p>	Bagian Hukum
7	Kualitas pelayanan belum optimal	Belum optimalnya dukungan pelayanan kepada Kepala Daerah dan tugas pemerintahan	Tingkat beban kerja pelayanan makin besar seiring dengan kecepatan layanan berbasis teknologi Informasi belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM	Bagian Umum dan Protokol

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
			Sarana protokoler belum memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal	
8	Kualitas Perencanaan belum optimal	Belum maksimalnya koordinasi antar unit Bagian Sekretariat Daerah dalam keterlibatan proses perencanaan	Keterbatasan waktu koordinasi karena kesibukan kegiatan tupoksi masing-masing unit Bagian Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika Indonesia (NKRI)”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian **misi ke- 1 “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima”**.

Hasil telaahan visi, misi diatas, maka dapat disimpulkan beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, diantaranya:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

NO	MISI KE-1	PROGRAM BUPATI-WAKIL BUPATI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Program unggulan 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima, meliputi: a) Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur; b) Pengintegrasian	Peraturan yang mengatur tentang kelembagaan Perangkat Daerah telah terintegrasi ke dalam peraturan yang mengatur tentang perencanaan program dan keuangan. Sehingga keselarasan	masih lemahnya fungsi pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

NO	MISI KE-1	PROGRAM BUPATI-WAKIL BUPATI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan; dan	dalam penataan penyusunan fungsi struktur organisasi dapat tercapai	
		c) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	Komitmen pimpinan terhadap pencapaian target realisasi baik perencanaan sampai akuntabilitas kinerja semakin tinggi	Aplikasi yang wajib digunakan (SIPD) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum menjawab kebutuhan daerah
			Kemajuan Teknologi Informasi di Kabupaten Bantul semakin pesat	Belum sepenuhnya kemajuan TI diterapkan dan teraplikasi di Unit Bagian Sekretariat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan hasil telaahan, tidak ada kementerian/Lembaga yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Oleh sebab itu, tidak dilakukan telaahan terhadap renstra K/L.

3.3.1. Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Renstra Sekretariat Daerah yang terkait yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Bagian Organisasi dan Bagian Hukum. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam telaah Rencana Strategis digunakan Dokumen Perubahan Renstra 2017 – 2022 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk

Bagian Hukum, digunakan Dokumen Perubahan Renstra 2017 – 2022 Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun isu strategis, tujuan, sasaran, serta indikator tujuan dan sasaran Renstra Setda DIY yang terkait dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
BIRO ORGANISASI			
a. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat b. Optimalisasi pelayanan publik c. Digital <i>Government Services</i> d. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan e. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Percepatan Reformasi Birokrasi g. Kewenangan Keistimewaan	Menjadi institusi pendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui reformasi birokrasi	Terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien
		Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau
BIRO HUKUM			
a. Perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah yang selaras dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak	Terwujudnya layanan hukum yang berkualitas melalui pembentukan produk huku daerah, pelayanan bantuan hukum, dan informasi	Meningkatnya kualitas produk hukum	Presentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
<p>bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan</p> <p>b. Optimalisasi penyusunan Naskah Akademik dan hasil kajian sebagai bahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah.</p> <p>c. Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas, terutama untuk perancang peraturan perundang-undangan dan analisis permasalahan hukum</p>	<p>produk hukum yang terencana</p>		
		<p>Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum</p>	<p>Presentase kualitas bantuan produk hukum, dan layanan informasi produk hukum yang baik</p>

Faktor-faktor pendorong dan penghambat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah ditinjau dari Sasaran Renstra Provinsi DIY

No	Sasaran Renstra DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
I.	BIRO ORGANISASI		
	5. Terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	Peraturan yang mengatur tentang kelembagaan Perangkat Daerah telah terintegrasi ke dalam peraturan yang mengatur tentang perencanaan program dan keuangan.	masih lemahnya fungsi pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
	6. Meningkatnya kepatuhan Penyelenggaraan pelayanan publik	Kebijakan yang mendukung kepatuhan pelayanan publik	Belum meratanya kualitas kepatuhan pelayanan publik
II.	BIRO HUKUM		
1	Meningkatnya kualitas produk hukum	Koordinasi dan komitmen dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul terkait produk hukum sudah terjalin dengan baik	Pelatihan <i>legal drafting</i> terkait penyusunan <i>draft</i> produk hukum belum maksimal.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Penyusunan rencana pembangunan disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan. sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang wilayah untuk mewujudkan pusat pelayanan pemerintah Kabupaten yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan. perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai wilayah menjadi perhatian penting.

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian,

Program dan kegiatan pendukung Pengembangan Struktur Ruang bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	PENGAMPU
1	Pemantapan dan pengembangan sistem pelayanan wilayah	Penyusunan PERDA tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)	-	Bagian Hukum

3.4.2. Telaahan KLHS

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaah dan analisis dokumen ini berdasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024.

Sesui dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, maka Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Telaah Rekomendasi KLHS

INDIKATOR TPB	ARAHAN HASIL KLHS	REKOMENDASI PROGRAM HASIL KLHS	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG	KETERANGAN
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	-	Menjadi 80%	-	-	TPB Tercapai
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	-	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	-	-	TPB Tercapai
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	-	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	-	-	TPB Tercapai

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2021-2026

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.
2. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administratif di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak azazi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.
4. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.
5. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
6. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.
7. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
8. Peningkatan kualitas penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA 2021	TARGET					KONDISI AKHIR RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	80,92 Angka	80,95 Angka	81,20 Angka	81,45 Angka	81,70 Angka	81,95 Angka	81,95 Angka
			2. Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3. Persentase rancangan perda dan perkara yang diharmonisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			4. Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	90 %	90 %	93 %	94 %	95 %	100 %	100 %
			6. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	85 %	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika Indonesia (NKRI)
Misi 1	: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		b. Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kuantitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan unit Bagian Sekretariat Daerah	
		a. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
			• Dokumentasi serta pengelolaan informasi produk hokum melalui pos pelayanan hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Bantul (jdih.bantulkab.go.id)	
		• Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
			negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum	
		a. Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa. • Eningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta • Optialisasi Sosialisasi, pendampingan, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 	Bagian LPBJ
		a. Meningkatkan kinerja Administrasi Tata Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Penataan Administrasi Pemerintahan serta Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 	Bagian Tata Pemerintahan
		b. Meningkatkan fasilitasi kerjasama daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah aupun luar negeri 	
		a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual • Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		a. Mewujudkan Penataan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 	Bagian Organisasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 	
		a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, serta Kebijakan Pendirian BUMD • Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil • Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang perhubungan, lingkungan hidup, perumahan perkotaan. 	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
		a. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kualitas fasilitasi keprotokolanan serta komunikasi pimpinan 	Bagian Umum dan Protokol
		b. Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan proses kinerja penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta atribut pakaian 	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
		c. Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika Indonesia (NKRI)
Misi 1	: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
Tujuan	: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel
Sasaran	: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Bagian Tata Pemerintahan

Strategi:

- a. Meningkatkan kinerja Administrasi Tata Pemerintahan
- b. Meningkatkan fasilitasi kerjasama daerah

Arah Kebijakan:

- a. Optimalisasi Penataan Administrasi Pemerintahan serta Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- b. Fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	4,01	URUSAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sasaran program: Meningkatnya Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD																	
				Persentase Ketersediaan	Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi	92 Persen	92 Persen	1.043.927.600	92 Persen	1.057.394.000	92 Persen	1.071.352.000	92 Persen	1.085.280.000	92 Persen	1.099.172.000	92 Persen	5.357.125.600	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
				Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	Dokumen kegiatan rakor rutin bidang pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen														
				Pemahaman peserta bimtek pembakuan rupa bumi sebanyak 80 % dari 115 orang	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pembakuan rupa bumi		150 OH														
				Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	Jumlah titik lokasi pilar batas	27 titik	-														
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	-			15 dokumen	30.000.000	15 dokumen	30.000.000	15 dokumen	35.000.000	15 dokumen	35.000.000	60 Dokumen	913.656.750	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
		4.01.02.01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-	-	8 dokumen	294.375.000	8 dokumen	299.375.000	8 dokumen	302.375.000	8 dokumen	305.375.000	32 Dokumen	1.201.500.000	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	
		4.01.02.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen LPPD	Dokumen LPPD	1 dokumen	1 dokumen	221.195.850													
				Dokumen SPM	Dokumen SPM	1 dokumen	1 dokumen														
				Pemahaman peserta bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 105 orang	Jumlah peserta bimtek LPPD		-														
				Pemahaman peserta bimtek SPM sebanyak 80 % dari 35 orang	Jumlah peserta bimtek SPM		-														
				Publikasi melalui media cetak	Jumlah publikasi melalui media cetak	3 media	3 media														

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				7 dokumen	515.890.000	7 dokumen	520.890.000	7 dokumen	523.890.000	7 dokumen	531.890.000	28 Dokumen	2.313.755.850	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya Fasilitasi Kerjasama Daerah																	
				Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Realisasi kinerja Fasilitasi Kerjasama Daerah dibagi target kinerja Fasilitasi Kerjasama Daerah yang telah ditetapkan	100 persen	100 persen	39.075.000	100 persen	217.129.000	100 persen	221.087.000	100 persen	224.015.000	100 persen	226.907.000	100 persen	928.213.000	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
		4.01.0 2.2.04 .01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Evaluasi Kerjasama	Jumlah dokumen kegiatan evaluasi kerjasama	60 OH	-	39.075.000													
				Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	45 dokumen	25 dokumen														
				Workshop Kerjasama	-	-	-														
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen realisasi kinerja Fasilitasi Kerjasama Daerah				54 dokumen	184.629.000	58 dokumen	188.587.000	62 dokumen	191.515.000	66 dokumen	191.515.000	240 Dokumen	795.321.000	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	
		4.01.0 2.2.04 .02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 dokumen	16.250.000	1 dokumen	16.250.000	1 dokumen	16.250.000	1 dokumen	16.250.000	4 Dokumen	65.000.000	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum dibagi target kinerja dikali 100 persen	100 persen	100 persen	22.478.100	100 persen	36.781.780	100 persen	51.855.920	100 persen	87.305.920	100 persen	158.250.920	100 persen	356.672.640	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotokopi	Realisasi Penggandaan/fotokopi	21129 lembar	18260 lembar	10.364.000													
				Cetak	Realisasi Belanja cetak	-	3 jenis														
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Realisasi Barang Cetak dan Penggandaan				4 paket	2.364.000	4 paket	2.364.000	4 paket	2.600.000	4 paket	2.860.000	16 Paket	20.552.000	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Realisasi belanja bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	-	-	12 dokumen	1.200.000	12 dokumen	1.200.000	12 dokumen	1.200.000	12 dokumen	1.200.000	48 Dokumen	4.800.000	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Realisasi pelaksanaan perjalanan dalam daerah	67 oh	-	-	75 laporan	26.374.880	75 laporan	41.449.020	75 laporan	76.243.920	75 laporan	146.331.420	300 Laporan	290.399.240	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Realisasi pembelian alat listrik	-	-	-	4 paket	390	4 paket	390	4 paket	390	4 paket	420	16 Paket	1.590.000	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Realisasi pembelian Alat Tulis Kantor	7 jenis	14 jenis	12.114.100													
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Realisasi pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14 paket	2.414.100	14 paket	2.414.100	14 paket	2.655.000	14 paket	2.920.500	56 Paket	22.517.800	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Realisasi pembelian Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	10 paket	1.788.800	10 paket	1.788.800	10 paket	1.967.000	10 paket	2.164.000	40 Paket	7.708.600	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	
		4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Realisasi Penatausahaan Arsip Dinamis	-	-	-	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	4 Dokumen	4.800.000	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
		4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Realisasi dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	1 Dokumen	1.050.000	1 Dokumen	1.050.000	1 Dokumen	1.050.000	1 Dokumen	1.155.000	4 Dokumen	4.305.000	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD																	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD dibagi target kinerja dikali 100 persen	100 persen	100 persen	83.238.800	100 persen	30.575.120	100 persen	31.275.980	100 persen	31.825.980	100 persen	32.645.980	100 persen	209.561.860	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
				Pemeliharaan Komputer	Realisasi Pemeliharaan Komputer	3 jenis	-														
				Pemeliharaan Laptop	Realisasi Pemeliharaan Laptop	4 jenis	-														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan realisasi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				4 Laporan	5.500.000	4 Laporan	5.500.000	4 Laporan	6.050.000	4 Laporan	6.670.000	16 Laporan	45.998.800	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Jumlah penerima honorarium pengelola keuangan	60 ob	108 ob	57.960.000													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan pembayaran honorarium tenaga non ASN				12 Laporan	24.075.120	12 Laporan	24.775.980	12 Laporan	24.775.980	12 Laporan	24.775.980	48 Laporan	156.363.060	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
			Kalurahan/ Kelurahan	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di Kapanewon		3 dokumen	3 dokumen														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan yang Didampingi				3 Dokumen	261.050.000	3 Dokumen	261.050.000	3 Dokumen	261.050.000	3 Dokumen	261.050.000	12 Dokumen	830.400.000	Bagian Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		
TOTAL								1.447.014.500		1.476.480.900		1.512.438.900		1.562.366.900		1.652.258.900		7.650.560.100			

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Strategi:

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- b. Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah																				
		4.01.01	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Sasaran Program : Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP Setda hasil Penilaian dari Inspektorat	85 Angka	83 Angka	381.037.080	83 Angka	397.037.080	83 Angka	419.037.080	83 Angka	455.037.080	83 Angka	531.037.080	83 Angka	2.183.185.400	Sekretariat Daerah	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan: Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Pelaksana Tugas ASN dibagi target kinerja dikali 100 persen	100 Persen			100 Persen	59.880.000	100 Persen	59.880.000	100 Persen	59.880.000	100 Persen	59.880.000	100 Persen	239.520.000	Bagian Kesra	Kabupaten Bantul	
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN					12 Dokumen	59.880.000	12 Dokumen	59.880.000	12 Dokumen	59.880.000	12 Dokumen	59.880.000	48 Dokumen	239.520.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya kegiatan administrasi umum pada Perangkat Daerah.																	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum dibagi target kinerja dikalikan 100 persen	100 Persen	100 Persen	150.826.500	100 Persen	140.515.180	100 Persen	154.002.180	100 Persen	182.122.180	100 Persen	246.142.930	100 Persen	873.608.970	Bagian Kesra	Kabupaten Bantul	
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik		5 Jenis	5 Jenis	1.030.500													
				Jumlah Paket Komponen Instalasi					7 Paket	750.000	7 Paket	825.000	7 Paket	907.500	7 Paket	1.500.000	28 Paket	5.013.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																	
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan					30 Paket	17.500.000	30 Paket	19.250.000	35 Paket	27.500.000	35 Paket	34.410.000	130 Paket	98.660.000			
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan		3 Jenis	3 Jenis	3.000													
				8000 Lembar	8000 Lembar																
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	4.500.000	4 Paket	5.267.180	4 Paket	6.050.000	4 Paket	7.500.000	16 Paket	26.317.180			
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar		1 Jenis	1 Jenis	1.200													
				Jumlah Dokumen Bahan	Jumlah Dokumen Bahan						1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.440.000	1 Dokumen	1.440.000	4 Dokumen	6.480.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan																	
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu, Laporan Hasil Rapat, Perjalanan Dalam Daerah, Perjalanan Luar Daerah		125 OM	125 OM	145.596.000													
						10 Laporan	10 Laporan														
						200 OP	200 OP														
						150 OP	150 OP														
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					5 Laporan	5.000.000	5 Laporan	5.000.000	5 Laporan	6.050.000	5 laporan	6.750.000	20 laporan	168.396.000			
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					42 Laporan	108.215.180	42 Laporan	119.030.000	42 Laporan	136.146.680	42 Laporan	188.542.930	168 Laporan	551.934.790			
		4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis					1 Dokumen	800.000	1 Dokumen	880.000	1 Dokumen	968.000	1 Dokumen	1.750.000	4 Dokumen	4.398.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				pada SKPD																	
		4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD					1 Dokumen	2.550.000	1 Dokumen	2.550.000	1 Dokumen	3.060.000	1 Dokumen	4.250.000	4 Dokumen	12.410.000			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pada Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD dibagi target kinerja dikali 100	100 Persen	100 Persen	167.910.580	100 Persen	129.904.900	100 Persen	130.154.900	100 Persen	130.534.900	100 Persen	131.254.900	100 Persen	689.760.180	Bagian Kesra	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	Kebijakan dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dibagi kebijakan dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang diusulkan dikali 100 persen	100 Persen	100 Persen	7.68 6.96 2.70 0	100 Perse n	7.786.1 25.000	100 Perse n	7.888.9 02.000	100 Perse n	7.991 .458. 000	100 Persen	8.093.7 49.000	100 Persen	39.447. 196.70 0	Bagian Kesra	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Sarana Prasarana, Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas, Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spiritual, Acara Keagamaan, Pemberdayaan Anak Yatim Piatu, Pemberdayaan Kaum Rois		3750 Anak, 2500 Orang	n, 1 Dokumen, 90 Kali, 3750 Anak, 2500 Orang														
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					18 Dokumen	7.330.025.000	18 Dokumen	7.387.192.000	18 Dokumen	7.439.577.000	18 Dokumen	7.486.679.900	72 Dokumen	37.105.339.700			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kajian Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan, Monitoring, Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan		4 Dokumen	4	119.794.300													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,						6 Dokumen	228.050.000	7 Dokumen	250.855.000	6 Dokumen	275.940.500	7 Dokumen	303.534.550	26 Dokumen	1.178.174.350			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					6 Dokumen	228.050.000	6 Dokumen	250.855.000	6 Dokumen	275.940.500	6 Dokumen	303.534.550	24 Dokumen	1.163.682.650			
JUMLAH								8.067.999.780		8.183.162.080		8.307.939.080		8.446.495.080		8.624.786.080		41.630.382.100			

3. Bagian Hukum

Strategi:

Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Arah Kebijakan:

- a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- b. Dokumentasi serta pengelolaan informasi produk hokum melalui pos pelayanan hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Bantul (jdih.bantulkab.go.id)
- c. Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah																				
		4.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program: Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai penilaian AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	85 Angka	83 Angka	219 .07 8.2 00	83 Angka	235.07 8.200	83 Angka	257.078.2 00	83 Angka	293.0 78.20 0	83 Angka	369.07 8.200	83 Angka	1.373 .391. 000	Bagian Hukum	Bant <ul style="list-style-type: none">	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		4.0 1.0 1.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan: Terlaksananya kegiatan administrasi umum pada Perangkat Daerah.																	
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum dibagi target kinerja dikali 100 persen	100 Persen	100 Persen	89.078.200	100 Persen	136.078.200	100 Persen	148.078.200	100 Persen	168.078.200	100 Persen	224.078.200	100 Persen	765.391.000			
		4.01. .01. 2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Peggandaan		6700 lembar	8060 lembar	28.078.200													
				Jumlah Cetakan		3 jenis	3 jenis														
				Jumlah paket barang cetakan dan peggandaan					4 paket	23.846.500	4 paket	27.000.000	4 paket	30.394.000	4 paket	35.005.000	4 paket	144.323.700			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				an yang disediakan																	
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar		1 jenis	1 jenis	6.000.000													
				Jumlah buku		10 buku	10 buku														
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	8.000.000		10.000.000		36.000.000			
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tamu		250 orang	250 orang	55.000.000													
				jumlah perjalanan dinas		180 OP	180 OP														
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					3 laporan	65.000.000	3 Laporan	70.000.000	3 Laporan	80.000.000	3 laporan	120.000.000	12 laporan	390.000.000			
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan					8 paket	32.044.200	8 paket	34.078.200	8 paket	35.184.200	8 paket	40.073.200	32 paket	141.379.800			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				an kantor yang disediakan																	
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan					5 paket	4.000.000	5 paket	4.000.000	5 paket	4.000.000	5 paket	5.000.000	20 paket	17.000.000			
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu					1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	6.000.000	4 laporan	17.000.000			
		4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD					1 paket	1.000.000	1 paket	2.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	4.000.000	4 paket	10.000.000			
		4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE					1 Dokumen	1.187.500	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	4.000.000	4 dokumen	9.687.500			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				rutin/berkala																	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					5 Laporan	15.000.000	5 laporan	15.000.000	5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	25.000.000	20 Laporan	116.000.000			
		4.0 1.0 1.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi target kinerja dikali 100 persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	54.000.000	100 Persen	54.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	228.000.000			
		4.01 .01. 2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan		120 orang	120 orang	51.000.000													
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi					12 dokumen	54.000.000	12 dokumen	54.000.000	12 dokumen	60.000.000	12 dokumen	60.000.000	48 dokumen	279.000.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				si pelaksanaa n tugas ASN																	
		4.0 1.0 1.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaa n BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi target kinerja dikali 100 persen	100 Persen	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	40.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	210.000.000			
		4.01 .01. 2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	5 unit	5 unit	30.000.000													
									5 unit	30.000.000	5 unit	40.000.000	5 unit	50.000.000	5 unit	60.000.000	5 unit	210.000.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Hukum secara optimal																	
				Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100 Persen	100 Persen	442.575.000	100 Persen	448.284.000	100 Persen	454.201.000	100 Persen	460.106.000	100 Persen	465.995.000	100 Persen	2.271.161.000			
		4.01 .02. 2.03 .01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda		12 dokumen	12 dokumen	184.575.000													
				Jumlah Kajian NA		1 dokumen	1 dokumen														
				Jumlah Publikasi Raperda		4 tayang	4 tayang														
				Jumlah Publik hearing		4 angkat an	4 angkat an														
				Jumlah SK		500 dokumen	500 dokumen														
				Jumlah Perbup		150 dokumen	150 dokumen														
				Jumlah produk hukum daerah yang					660 dokumen	188.284.000	660 dokumen	188.701.000	660 dokumen	190.000.000	660 dokumen	190.000.000	2640 dokumen	941.560.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Penyenggaraan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional dibagi keseluruhan kelembagaan perangkat daerah yang diselenggarakan dikali 100 persen	6,67 Persen	88 persen	500.000.000	88,5 persen	500.000.000	89 persen	500.000.000	89,5 persen	500.000.000	90 persen	500.000.000	90 persen	2.500.000.000	Bagian Hukum	Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		4.0 1.0 4.5. 01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Sasaran kegiatan : Tercapainya kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.																	
			Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Jumlah kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan dibagi jumlah kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan dikali		100 Persen	100 Persen	500 .00 0.0 00	100 Perse n	500.00 0.000	100 Perse n	500.000.0 00	100 Perse n	500.0 00.00 0	100 Persen	500.00 0.000	100 Perse n	2.500 .000. 000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					100 persen																
		4.01 .04. 5.01 .05	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Laporan penyelenggaraan regulasi tindak lanjut keistimewaan Peraturan Bupati Kajian Penyesuaian Regulasi Tindak Lanjut Keistimewaan Sosialisasi Perbup		1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 300 orang	1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 300 orang	250.000.000													
			Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan					4 dokumen	250.000.000	4 dokumen	305.000.000	4 dokumen	305.000.000	4 dokumen	310.000.000	16 dokumen	1.420.000.000				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				an yang disusun																	
		4.01 .04. 5.01 .08	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Bimtek Penyusunan Perkal Laporan Penyelaras an Produk Hukum Kalurahan Jumlah dokumen hasil pengawasaan produk hukum kalurahan		300 orang 1 Dokumen	300 orang 1 Dokumen	250.000.000 													
									1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	195.000.000	1 dokumen	195.000.000	1 dokumen	190.000.000	4 dokumen	1.080.000.000			
TOTAL								1.161.653.200		1.183.362.200		1.211.279.200		1.253.184.200		1.335.073.200		6.144.552.000			

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Strategi:

Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Arah Kebijakan:

Peningkatan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai terhadap evaluasi EPPD yang dikeluarkan Kemenagri	4,0815	4,1315		4,1815		4,2315		4,2815		4,3315		4,3315		Sekretariat Daerah	Kabupaten Bantul	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Nilai evaluasi AKIP Kabupaten yang dikeluarkan Kemenagri	80,92 Angka	80,95 Angka		81,20 Angka		81,45 Angka		81,70 Angka		81,95 Angka		81,95 Angka		Sekretariat Daerah	Kabupaten Bantul	
				Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi kerjasama yang diusulkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					dikali 100 persen																
				Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	Rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi dibagi rancangan perda dan perkada yang diusulkan dikali 100 persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah	Kabupaten Bantul	
				Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					waktu dibagi keseluruhan perangkat daerah dikali 100 persen																
				Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B dibagi keseluruhan perangkat daerah dikali 100 persen	90%	90%		93%		94%		95%		100%		100%		Sekretariat Daerah	Kabupaten Bantul	
				Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi kebijakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN N/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program : Tercapainya Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel																	
				Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dibagi keseluruhan	100 persen	100 persen	19.551.26.356	100 persen	19.663.749.506	100 persen	19.822.043.506	100 persen	20.000.837.506	100 persen	20.239.754.506	100 persen	99.277.611.380	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7 Laporan	15.950.000	7 Laporan	15.950.000	7 Laporan	23.000.000	7 Laporan	27.000.000	20 Laporan	86.900.000			
		4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan		50 Orang	50 Orang	66.625.000													
				Laporan Realisasi		1 Dokumen	1 Dokumen	19.765.700													
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja					7 Dokumen	100.865.000	7 Dokumen	100.865.000	7 Dokumen	100.865.000	7 Dokumen	100.865.000	29 Dokumen	489.850.700			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				SKPD																	
		4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen	7.915.000	2 Dokumen	7.915.000	2 Dokumen	8.430.000	2 Dokumen	8.430.000	8 Dokumen	32.690.000			
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya kegiatan administrasi umum pada Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah dibagi target kinerja dikali 100 persen	100 Persen	100 Persen	153.429.300	100 Persen	272.284.479	100 Persen	273.630.950	100 Persen	307.537.643	100 Persen	348.917.039	100 Persen	1.355.799.411	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			aan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	13.775.000	3 Paket	13.775.000	3 Paket	13.775.000	3 Paket	13.775.000	12 Paket	70.100.000			
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Langganan Surat Kabar		3 Jenis	3 Jenis	2.400.000													
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan					12 Dokumen	2.400.000	12 Dokumen	2.400.000	12 Dokumen	2.400.000	12 Dokumen	2.400.000	48 Dokumen	12.000.000			
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan makan minum		300 OM	300 OM	80.785.000													
				Perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah		5954 OP	5954 OP														
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi					31 Laporan	103.758.000	31 Laporan	103.758.000	31 Laporan	120.000.000	31 Laporan	160.000.000	124 Laporan	568.301.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				SKPD																	
		4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	450.000	1 Dokumen	450.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	2.400.000			
		4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	4.150.000	1 Dokumen	4.150.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	18.300.000			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pada Perangkat Daerah.																	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan	100 Persen	100 Persen	74.205.700	100 Persen	40.855.980	100 Persen	45.100.000	100 Persen	56.975.000	100 Persen	56.975.000	100 Persen	274.111.680	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					pemerintah daerah dibagi target kinerja dikali 100 persen																
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		30 Lembar	30 Lembar	5.000.000													
				Buku cek		15 Buku	15 Buku														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000	1 Laporan	200.000	1 Laporan	200.000	4 Laporan	5.600.000			
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat kebersihan kantor		10 Jenis	10 Jenis	4.045.700													
				Pemeliharaan peralatan dan mesin		15 Jenis	15 Jenis														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Laporan	15.980.000	5 Laporan	20.000.000	5 Laporan	30.000.000	5 Laporan	30.000.000	20 Laporan	100.025.700			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		4.01.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Asuransi BPJS Non ASN		12 OB	12 OB	65.160.000													
				Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN		12 OB	12 OB														
				Honorarium Pengelola Keuangan		96 OB	96 OB														
				Honor Pertanggungjawaban Keuangan		48 OB	48 OB														
				Jamuan rapat		30 OH	30 OH														
				Laporan Administrasi Umum		12 Dokumen	12 Dokumen														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	24.77 5.980	12 Laporan	25.0 00.000	12 Laporan	26.77 5.000	12 Laporan	26.77 5.000	48 Laporan	168.4 85.980			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			raan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan roda 4 Perizinan kendaraan		2 Unit 5 Unit	2 Unit 5 Unit														
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 Unit	91.480.000	5 Unit	91.480.000	5 Unit	95.000.000	5 Unit	110.000.000	5 Unit	437.352.100			
		4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					30 Unit	1.875.000	10 Unit	1.875.000	10 Unit	3.000.000	10 Unit	5.000.000	60 Unit	11.750.000			
		4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi					1 Unit	200.587.121	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	800.587.121			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Dokumen	18.834.611.926	12 Dokumen	18.987.902.556	12 Dokumen	19.104.829.863	12 Dokumen	19.277.367.467	48 Dokumen	95.359.985.368			
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang		3 Dokumen	3 Dokumen	5.400.000													
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	74.400.000	12 Dokumen	74.400.000	12 Dokumen	74.400.000	12 Dokumen	74.400.000	51 Dokumen	303.000.000			
		4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ SKPD	Dokumen laporan keuangan		85 Dokumen	85 Dokumen	9.135.000													
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran					12 Dokumen	10.125.000	12 Dokumen	10.125.000	12 Dokumen	12.000.000	12 Dokumen	12.000.000	113 Dokumen	53.385.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				SKPD																	
JUMLAH								19.551.26.356		19.663.749.506		19.822.043.506		20.000.837.506		20.239.754.506		99.277.611.380			

5. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Strategi:

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Arah Kebijakan:

Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, serta Kebijakan Pendirian BUMD

Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang perhubungan, lingkungan hidup, perumahan permukiman.

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah																				
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program : Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP Setda yang dikeluarkan Inspektorat	85 Angka	83 Angka	366.398.500	83 Angka	382.398.500	83 Angka	404.398.500	83 Angka	440.398.500	83 Angka	516.398.500	83 Angka	2.109.992.500	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Bantul	
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah dibagi target	100 Persen	100 Persen	98.160.000	100 Persen	51.960.000	100 Persen	53.000.000	100 Persen	54.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	312.120.000	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET		
						TAR GET		Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					kinerj dikali 100 persen															
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Hasil Rapat		30 Laporan	30 Laporan	98.160.000												
				Pengelola Keuangan dan Barang		132 Orang Bulan	132 Orang Bulan													
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	51.960.000	12 Dokumen	53.000.000	12 Dokumen	54.000.000	12 Dokumen	55.000.000	48 Dokumen	312.120.000		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi target kinerja dikali	100 Persen	100 Persen	169.570.900	100 Persen	235.378.500	100 Persen	251.338.500	100 Persen	281.338.500	100 Persen	351.338.500	100 Persen	1.288.964.900	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET		
						TARGET		Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					140 Laporan	108.000.000	145 Laporan	119.000.000	150 Laporan	142.000.000	155 Laporan	196.000.000	590 Laporan	657.040.000		
		4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD					1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	5.750.000		
		4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD					1 Dokumen	2.550.000	1 Dokumen	2.550.000	1 Dokumen	2.550.000	1 Dokumen	2.550.000	4 Dokumen	10.200.000		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pada Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi target	100 Persen	100 Persen	22.937.600	100 Persen	20.040.000	100 Persen	20.040.000	100 Persen	20.040.000	100 Persen	20.040.000	100 Persen	103.097.600	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					kinerja dikali 100 persen																
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai dan Benda Pos		1000 Lembar	1000 Lembar	5.050.000													
				Alat dan Bahan Kebersihan		14 Jenis Alat dan Bahan Kebersihan	14 Jenis Alat dan Bahan Kebersihan	17.887.600													
				Servis dan Suku Cadang Alat Kantor		4 Jenis Alat Kantor	4 Jenis Alat Kantor														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Laporan	20.040.000	4 Laporan	20.040.000	4 Laporan	20.040.000	4 Laporan	20.040.000	16 Laporan	103.097.600			
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100 Persen	100 Persen	75.730.000	100 Persen	75.000	100 Persen	80.020.000	100 Persen	85.020.000	100 Persen	90.020.000	100 Persen	405.810.000	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Daerah																	
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan, BBM		6 Unit	6 Unit	75.730.000													
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	75.020.000	6 Unit	80.020.000	6 Unit	85.020.000	6 Unit	90.020.000	6 Unit	405.810.000			
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sasaran Program : Tercapainya Prosentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti.																	
				Prosentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	Kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti dibagi kebijakan yang diusulkan dikali 100 persen	100 Persen	100 Persen	339.850.000	100 Persen	344.234.000	100 Persen	348.778.000	100 Persen	353.312.000	100 Persen	357.834.000	100 Persen	1.744.008.000	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Prasarana Ekonomi Masyarakat																	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja					7 Dok ume n	95.0 00.0 00	7 Dok ume n	93.000 .000	7 Doku men	94.000 .000	7 Doku men	95.0 00.0 00	28 Doku men	428.21 2.500			
		4.01. 03.2. 04.0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian					1 Dok ume n	4.25 0.00 0	1 Dok ume n	4.250. 000	1 Doku men	4.250. 000	1 Doku men	4.25 0.00 0	4 Doku men	17.000 .000			
TOTAL									706.2 48.50 0		726. 632. 500		753.1 76.50 0		793.7 10.50 0		874. 232. 500		3.854. 000.5 00		

6. Bagian Umum dan Protokol

Strategi:

- a. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- b. Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- c. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Arah Kebijakan:

- a. meningkatkan kualitas fasilitasi keprotokolan serta komunikasi pimpinan
- b. Peningkatan proses kinerja penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta atribut pakaian
- c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Urusan :

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET		Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp			
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
				Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi target kinerja dikali 100 persen		100 persen		100 persen	110.280.000	100 persen	110.280.000	100 persen	110.280.000	100 persen	110.280.000	100 persen	441.120.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	110.280.000	12 Dokumen	110.280.000	12 Dokumen	110.280.000	12 Dokumen	110.280.000	48 Dokumen	441.120.000		
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dibagi target kinerja dikali	100 persen	100 persen	16.000.000	100 persen	16.000.000	100 persen	16.000.000	100 persen	16.000.000	100 persen	16.000.000	100 persen	80.000.000	Bagian Umum dan Protokol	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			TARGET	Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					25 paket	147.159.560	25 paket	188.015.000	25 paket	188.015.000	25 paket	188.015.000	100 paket	1.399.219.560			
		4.01.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		32 jenis	32 jenis	127.273.400													
				Dekorasi Acara		20 buah	20 buah														
				Gas LPG		80 tabung	80 tabung														
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					17 paket	175.686.300	17 paket	127.273.400	17 paket	127.273.400	17 paket	127.273.400	68 paket	684.779.900			
		4.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak		18 jenis	18 jenis	149.118.000													
				Penggandaan		100000 lembar	100000 lembar														
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					14 paket	130.270.300	14 paket	130.270.300	14 paket	130.270.300	14 paket	130.270.300	56 paket	670.199.200			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET		Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
				Laporan Hasil Rapat (Mamin Rapat)		138 dokumen	138 dokumen													
				Laporan Penerimaan Tamu (Mamin Tamu)		200 dokumen	200 dokumen													
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah		48 OP	48 OP													
				Perjalanan Dinas Luar Daerah		75 kali	75 kali													
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					178 laporan	1.298.779.500	178 laporan	1.298.779.500	178 laporan	1.298.779.500	178 laporan	1.298.779.500	712 laporan	6.905.745.400		
		4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 dokumen	19.320.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	4 dokumen	109.320.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		4.01.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2 dokumen	9.000.000	2 dokumen	9.000.000	2 dokumen	9.000.000	2 dokumen	9.000.000	8 dokumen	36.000.000	
		4.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi target kinerja dikali 100 persen	100 persen	100 persen	-	100 persen	109.000.000	100 persen	109.000.000	100 persen	109.000.000	100 persen	109.000.000	100 persen	436.000.000	Bagian Umum dan Protokol
		4.01.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	4 Paket	200.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			TARGET	Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
				Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitasi Lainnya di Kompleks RD Sekda		1 dokumen	1 dokumen														
				Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitasi Lainnya di Rumah Bupati		5 dokumen	5 dokumen														
				Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitasi Lainnya di Rumah Wakil Bupati		5 dokumen	5 dokumen														
				Laporan Kegiatan Penyajian Hidangan Untuk Tamu		3 dokumen	3 dokumen														
				Laporan Pengelolaan Gedung		1 dokumen	1 dokumen														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					61 laporan	1.662.822.420	61 laporan	1.757.849.880	61 laporan	1.793.849.880	61 laporan	1.795.108.440	244 laporan	8.804.739.060			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			TARGET	Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					121 unit	76.310.160	121 unit	76.310.160	121 unit	76.310.160	121 unit	76.310.160	121 unit	381.650.640			
		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor		15 unit	15 unit	669.457.080													
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					7 unit	669.457.080	7 unit	669.457.080	7 unit	669.457.080	7 unit	669.457.080	7 unit	3.347.285.400			
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sasaran kegiatan : Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
				Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan	100 persen	100 persen	868.939.800	100 persen	1.081.189.800	100 persen	1.081.189.800	100 persen	1.081.189.800	100 persen	1.081.189.800	100 persen	5.193.699.000	Bagian Umum dan Protokol		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET		Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
				Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	n dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibagi target kinerja dikali 100 persen															
		4.01.0 1.2.11. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 kali	12 kali	168.939.800												
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 orang	168.939.800	2 orang	168.939.800	2 orang	168.939.800	2 orang	168.939.800	2 orang	844.699.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET		Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
				Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dibagi target kinerja dikali 100 persen	100 persen	100 persen	95.000.000	100 persen	423.846.000	100 persen	423.846.000	100 persen	423.846.000	100 persen	423.846.000	100 persen	1.790.384.000	Bagian Umum dan Protokol	
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					1 paket	156.000.000	1 paket	156.000.000	1 paket	156.000.000	1 paket	156.000.000	4 paket	624.000.000		
		4.01.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pembayaran sewa RD Wakil Bupati		1 tahun	1 tahun	95.000.000												
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					3 paket	215.000.000	3 paket	215.000.000	3 paket	215.000.000	3 paket	215.000.000	12 paket	955.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET		Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
		4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan					2 paket	52.846.000	2 paket	52.846.000	2 paket	52.846.000	2 paket	52.846.000	8 paket	211.384.000		
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Kegiatan Protokoler dan Komunikasi Pimpinan																
				Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dibagi target kinerja dikali 100 persen	100 persen	100 persen	463.949.250	100 persen	463.949.250	100 persen	463.949.250	100 persen	463.949.250	100 persen	463.949.250	100 persen	463.949.250	Bagian Umum dan Protokol	
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Laporan hasil fasilitasi keprotokolan		100 laporan	100 laporan	463.949.250												
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					5 laporan	463.949.250	5 laporan	463.949.250	5 laporan	463.949.250	5 laporan	463.949.250	20 laporan	2.319.746.250		
Jumlah								7.850.357.920		7.866.357.920		7.888.357.920		7.924.357.920		8.000.357.920				

7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Strategi:

Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Arah Kebijakan:

- a) Peningkatan Koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
- b) Meningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta
- c) Optialisasi Sosialisasi, pendampingan, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Urusan :

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELIN E)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp			
							TARGE T	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TARG ET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah																				
		4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program : Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	85 Angka	83 Angka	472.8 04.00 0	83 Angka	488.8 04.00 0	83 Angka	510.8 04.00 0	83 Angka	546.804 .000	83 Angka	622.8 04.00 0	83 Angka	2.642.020 .000	Bagian Pengada an barang dan Jasa	Kabupaten Bantul	
		4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	20.00 0.000	100 Persen	28.10 0.000	100 Persen	28.100. 000	100 Persen	30.00 0.000	100 Persen	106.200.0 00			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELIN E)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET			Rp
								TARGE T	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TARG ET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					h dibagi targer kinerj a dikali 100 persen																
		4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 doku men	20.00 0.000	12 doku men	28.10 0.000	12 doku men	28.100. 000	12 dokum en	30.00 0.000	48 dokum en	106.200.0 00			
		4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerj a Admin istrasi Kepeg awaia n Peran gkat Daera h dibagi targer kinerj a dikali 100 persen				100 Pers en	4.000. 000	100 Pers en	4.000. 000	100 Pers en	4.000.0 00	100 Persen	4.000. 000	100 Persen	280.460.0 00			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELIN E)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET			Rp
								TARGE T	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TARG ET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		4 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 doku men	4.000. 000	1 doku men	4.000. 000	1 doku men	4.000.00 0	1 doku men	4.000. 000	4 doku men	230.000.0 00			
		4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan: Terlaksananya kegiatan administrasi umum pada Perangkat Daerah																	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerj a Admin istrasi Umum Peran gkat Daera h dibagi target kinerj a dikali 100 Persen	100 Persen	100 Persen	177.1 72.00 0	100 Pers en	118.4 71.10 0.000	100 Pers en	119.1 21.10 0	100 Pers en	213.121 .100	100 Persen	247.7 21.10 0	100 Persen	119.228.2 35.300			
		4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 jenis	6 jenis	1.000. 000													
									4 pake t	1.200. 000	4 pake t	1.200. 000	4 pake t	1.500.00 0	5 paket	1.500. 000	17 paket	6.400.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELIN E)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp		
							TARGE T	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					80 dokumen	88.001.100	80 dokumen	88.001.100	80 dokumen	123.331.100	80 dokumen	127.696.100	320 dokumen	593.236.400		
		4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD					2 dokumen	5.575.000	2 dokumen	5.575.000	2 dokumen	5.575.000	2 dokumen	5.575.000	8 dokumen	22.300.000		
		4 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 dokumen	13.630.000	1 dokumen	13.630.000	1 dokumen	13.630.000	1 dokumen	13.630.000	4 dokumen	54.520.000		
		4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pada Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	199.885.988	100 Persen	218.875.900	100 Persen	232.605.900	100 Persen	250.512.900	100 Persen	281.777.900	100 Persen	1.183.658.588		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELIN E)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET			Rp
								TARGE T	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TARG ET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					n Daera h dibagi target kinerj a dikali 100 Persen																
		4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		433 lembar	433 lembar	1.500. 000													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 Lapo ran	1.500. 000	4 Lapo ran	1.500. 000	4 Lapo ran	1.500.00 0	4 Lapora n	1.500. 000	16 Lapora n	7.500.000			
		4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran kawat/fax/int ernet/intranet /TV/Kabel/TV		12 bulan	12 bulan	6.000. 000													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka					12 kali	6.500. 000	12 kali	7.500. 000	12 kali	7.500.00 0	12 kali	7.500. 000	48 kali	35.000.00 0			
		4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan dan peralatan kebersihan		12 jenis	12 jenis	43.763 .508													
				Jenis pengadaan peralatan kantor		4 jenis	4 jenis														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Lapo ran	39.507 .000	5 Lapo ran	52.237 .000	5 Lapo ran	70.144.0 00	5 Lapora n	101.40 9.000	20 Lapora n	307.060.5 08			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi target kinerja dikali 100 persen	100 Persen	100 Persen	95.74 6.012	100 Persen	99.25 0.000	100 Persen	102.5 00.00 0	100 Persen	112.500 .000	100 Persen	137.0 00.00 0	100 Persen	546.996.0 12			
		4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan roda 2		5 unit	5 unit	71.305 .000													
				Pemeliharaan kendaraan roda 4		2 unit	2 unit														
				Pajak Kendaraan Bermotor		7 unit	7 unit	3.750. 000													
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara					7 unit	72.000 .000	7 unit	75.000 .000	7 unit	84.000.0 00	7 unit	102.00 0.000	28 unit	408.055.0 00			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELIN E)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKA T DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET			Rp
								TARGE T	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TARG ET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				dan dibayarkan Pajakny																	
		4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan genset		1 jenis	1 jenis	8.032. 500													
				Pemeliharaan peralatan dan mesin		5 jenis	5 jenis														
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 unit	8.500. 000	10 unit	8.500. 000	10 unit	8.500.00 0	10 unit	10.000 .000	40 unit	43.532.50 0			
		4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor		1 unit	1 unit	12.658 .512													
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi					1 unit	15.000 .000	1 unit	15.000 .000	1 unit	20.000.0 00	1 unit	25.000 .000	1 unit	87.658.51 2			
		4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sasaran program : Tercapianya Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender																	
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	Nilai realisa si Penga daan metode tender	80 Persen	80 Persen	1.095. 088.9 00	80 Pers en	1.109. 216.0 00	80 Pers en	1.123. 858.0 00	80 Pers en	1.138.4 68.000	80 Persen	1.153. 040.0 00	80 Persen	5.619.670 .900	Bagian Pengada an barang dan Jasa	Kabupate n Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		03	dan Jasa	Sosialisasi peraturan perundangan PBJ		1 dokumen	1 dokumen														
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					1310 orang	498.321.000	1310 orang	498.321.000	1310 orang	498.321.000	1310 orang	498.321.000	5240 orang	2.043.284.000			
TOTAL									1.567.892.900		1.598.020.000		1.634.662.000		1.685.272.000		1.775.844.000		8.261.690.900		

8. Bagian Organisasi

Strategi:

Mewujudkan Penataan Organisasi

Arah Kebijakan:

Penyusunan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Monitoring, Evaluasi
dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Urusan :

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah																				
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran program : Tercapainya Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran																	
				Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran dibagi keseluruhan perangkat daerah dikali 100 persen	100 persen	100 persen	551.014.000	100 persen	567.014.000	100 persen	589.014.000	100 persen	625.014.000	100 persen	701.014.000	100 persen	3.033.070.000	Bagian Organisasi	Kab Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp	
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya kegiatan administrasi umum pada Perangkat Daerah																		
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi target kinerja dikali 100 persen	100 Persen	100 Persen	225.100.000	100 persen	155.601.200	100 persen	166.465.000	100 persen	175.372.900	100 persen	205.301.000	100 persen	927.840.100	Bagian Organisasi	Kab Bantul		
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah materai		310 lembar	310 lembar	3.100.000														
				Pembelian Laptop		1 paket	1 paket	15.000.000														
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					13 paket	40.107.500	13 paket	42.500.000	13 paket	46.750.000	13 paket	70.497.500	52 paket	217.955.000				
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan		20.000 lembar	20.000 lembar	5.000.000														
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 paket	5.000.000	4 paket	5.500.000	4 paket	6.050.000	4 paket	6.655.000	16 paket	28.205.000				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar dan buku		2 jenis	2 jenis	2.000.000													
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	2.400.000	2 Dokumen	2.640.000	2 Dokumen	2.904.000	2 Dokumen	3.200.000	8 dokumen	13.144.000			
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan dan perjalanan dinas		1 dokumen	1 dokumen	200.000.000													
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					16 laporan	88.517.000	16 laporan	95.000.000	16 laporan	97.000.000	16 laporan	99.500.000	16 laporan	99.500.000			
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	-		9 Paket	3.109.700	9 Paket	3.400.000	9 Paket	3.500.000	9 Paket	3.850.000	9 Paket	13.859.700			
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-		10 Paket	2.658.500	10 Paket	2.925.000	10 Paket	3.218.900	10 Paket	3.550.000	10 Paket	12.352.400			
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	-		6 laporan	4.500.000	6 laporan	4.950.000	6 laporan	5.445.000	6 laporan	5.989.500	24 dokumen	20.884.500			
		4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	-		1 dokumen	7.808.500	1 dokumen	7.900.000	1 dokumen	8.690.000	1 dokumen	9.559.000	4 dokumen	33.957.500			
		4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		-	-		1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.815.000	1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	7.465.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				FGD j. Draft Perbub Eval Tusi OPD k. dokumen hasil rapat l. Draft Perbub Evaluasi Jabatan																
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 dokumen	61.500.000	4 dokumen	62.263.000	4 dokumen	64.300.000	4 dokumen	73.945.000	16 dokumen	262.008.000			
		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 dokumen	42.500.000	2 dokumen	41.000.000	2 dokumen	44.000.000	2 dokumen	49.280.000	8 dokumen	176.780.000			
		4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	a. dokumen hasil FGD b. dokumen hasil rapat c. Evaluasi pelaksanaan RB		1 dokumen	1 dokumen	21.306.600												
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 dokumen	80.634.800	2 dokumen	81.000.000	2 dokumen	91.726.500	2 dokumen	105.485.000	8 dokumen	380.152.900			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 100 orang p. Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan semua OPD q. Pemahaman Peserta Workshop meningkat sebanyak 80% dari 260 peserta																	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					2 dokumen	35.897.000	2 dokumen	38.000.000	2 dokumen	41.800.000	2 dokumen	46.507.000	8 dokumen	179.532.550			
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	Sasaran Program : Tercapainya Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional																	
				Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional dibagi Jumlah perangkat daerah	87,5 Persen	88 Persen	200.000.000	88,5 Persen	650.000.000	89 Persen	300.000.000	89,50 Persen	300.000.000	90 Persen	350.000.000	90 Persen	1.800.000.000	Bagian Organisasi	Kab Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUAN/ PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota					1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	230.000.000	1 dokumen	245.000.000	1 dokumen	250.000.000	4 dokumen	1.075.000.000			
TOTAL								901.014.000		1.417.014.000		1.119.014.000		1.170.014.000		1.301.014.000					

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2022. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A.	Indikator Tujuan:							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)							
B.	Indikator Sasaran:							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,92 Angka	80,95 Angka	81,20 Angka	81,45 Angka	81,70 Angka	81,95 Angka	81,95 Angka
2	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	90 %	93%	94 %	95%	95%	100%	100%
6	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Rata-rata pencapaian	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN							
	Prosentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proporsional	0	87,5 %	88 %	88,5 %	89 %	89,5 %	89,5 %
	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	87,5 %	88 %	88,5 %	89 %	89,5 %	90 %	90 %
	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	87,5 %	88 %	88,5 %	89 %	89,5 %	90 %	90 %
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	80,5 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2021

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, yaitu sejak Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan. antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala Sekretariat Daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD); dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017 - 2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021- 2024 dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030.

Kapanewon Piyungan semula adalah Kecamatan Piyungan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati No 130 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, dimana kecamatan merupakan perangkat daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adanya UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti dengan penyesuaian nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Kalurahan.

Perubahan Kecamatan menjadi Kapanewon sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 11 Perda Kabupaten Bantul no 8 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul serta dalam pasal 1 ayat 8 Perda Kabupaten Bantul no 5 tahun 2021 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang menyebutkan bahwa Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Sejak berlakunya Perda tersebut kecamatan di Kabupaten Bantul menjadi Kapanewon termasuk juga Kapanewon Piyungan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah

kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.

- e. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
- f. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- g. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

Kapanewon Piyungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum. Kapanewon Piyungan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon di Kabupaten Bantul, Kapanewon Piyungan mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Adapun susunan organisasi Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Piyungan



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sekretariatan;
- b. Penyusunan program kerja kapanewon;

- c. Pengordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- d. Pengelolaan keuangan kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kerumah tanggaan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kerasipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan.
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kapanewon terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kerasipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Subag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;

- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kerasipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbag umum dan kepegawaian;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan panewu anom sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas: melaksanakan tugas dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian program dan keuangan;
- b. Penyusunan rencana program kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan keuangan;

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang dinerikan panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja mempunyai tugas: melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di Bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh

Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;

- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
- g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 - 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6. Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 - 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;

- l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Jawatan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengekoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan dibidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di

bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah pegawai Kapanewon Piyungan sebanyak 22 orang terdiri ASN sebanyak 18 Orang dan Non ASN sebanyak 4 Orang,

Tabel 2.1
Pegawai Kapanewon Piyungan berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	Panewu Anom	1	-	1
	Sub Bagian Program dan Keuangan	1	2	3
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	2	4
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	1	1	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1
6	Jawatan Kemakmuran	-	2	2
7	Jawatan Sosial	2		2
8	Non ASN	3	1	4
Jumlah		12	10	22

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan per Mei 2022

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Piyungan yang menduduki jabatan struktural berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural menurut eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
Jumlah		9

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan per Maret 2022

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Piyungan yang berjumlah 22 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Piyungan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	2
2	S - 1	12
3	D - 3	1
4	SLTA/Sederajat	7
5	SLTP/Sederajat	-
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	22

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan per Mei 2022

Dengan dukungan 22 orang yang pada Kapanewon Piyungan dengan komposisi pendidikan S-2: 2 (dua) orang, sarjana: 12 (dua belas) orang, sarjana muda : 1 orang SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang, merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berikut analisis kebutuhan pegawai berdasarkan formasi pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 123 Tahun 2019.

Tabel 2.4
Analisis Kebutuhan Pegawai Kapanewon Piyungan

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	Panewu	1	1	-
2	Panewu Anom	1	1	-
3	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-
4	Pengadministrasi Umum	1	2	Kelebihan 1
5	Petugas Keamanan	1	-	1
6	Pramu Kebersihan	1	-	1
7	Pramu Bhakti	1	1	-
8	Analisis Tata Laksana	1	-	1
9	Kepala Subbag Program dan Keuangan	1	1	-

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
10	Pengadministrasi Umum	1	-	1
11	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	-	1
12	Bendahara	1	1	-
13	Verifikator Keuangan	1	-	1
14	Pengadministrasi Keuangan	1	1	-
15	Jawatan Praja	1	1	-
16	Pengadministrasi Umum	1	-	1
17	Pengelola Data	1	-	1
18	Analisis Pemerintahan Daerah	1	1	-
19	Jawatan Keamanan	1	1	-
20	Pengadministrasi Umum	1	-	1
21	Analisis Keamanan	1	1	-
22	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	-
23	Pengadministrasi Umum	1	-	1
24	Pengelolaan Layanan Operasional	1	-	1
25	Analisis Pelayanan	1	-	1
26	Jawatan Kemakmuran	1	1	-
27	Pengadministrasi Umum	1	-	1
28	Analisis Pembangunan	1	1	-
29	Jawatan Sosial	1	1	-
30	Pengadministrasi Umum	1	1	-
31	Analisis Kemasyarakatan	1	1	-
		31	19	

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan Maret 2022.

Dari analisis data diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini ada beberapa pegawai Kapanewon yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
- Kondisi jumlah pegawai yang berkurang serta formasi jabatan yang diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, sehingga pada

tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.

- Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Piyungan
- Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif terlebih di masa pandemi Covid 19.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Piyungan didukung pula dengan sarana prasarana. Sarana prasarana berupa bangunan gedung beserta isinya. Sarana prasarana ada yang berkondisi masih bagus (B), rusak berat (RB) maupun rusak ringan (RR) . Adapun sarana prasarana berupa aset/barang modal sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kapanewon Piyungan

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1	A.C. Sentral	B	8
2	A.C. Split	B	6
3	Alat rumah tangga lainnya (Home Use) Lain-lain	B	2
4	Amplifier	RR	2
5	Camera Digital	B	1
6	Compact Disc	RR	1
7	Digital LED Running Text	B	2
8	Facsimile	B	1
9	Filing Cabinet Besi	RR	4
10	Filing Cabinet Besi	B	8
11	Filing Cabinet Kayu	RR	1
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	RR	2
13	Gambar Presiden/Wakil Presiden	B	2

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
14	Handy Talky (HT)	RR	1
15	Sepeda Motor	B	6
16	Sepeda Motor	RB	1
17	Kipas Angin	RR	3
18	Komputer Unit Lainnya	B	11
19	Komputer Unit Lainnya	RR	2
20	Kursi kayu	B	40
21	Kursi kayu	RR	8
22	Kursi Kerja Staf	B	3
23	Kursi Lipat	B	15
24	Kursi Lipat	RR	6
25	Kursi Putar	B	12
26	Kursi Rapat	B	77
27	Kursi tamu	B	6
28	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	B	1
29	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	B	1
30	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	RR	1
31	Lap Top	B	7
32	Lemari Besi/Metal	B	3
33	Lemari Es	B	1
34	Lemari Kayu	B	13
35	Meja 1/2 Biro	B	3
36	Meja Kerja Kayu	B	42
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	B	2
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	B	5
39	Meja Komputer	B	6
40	Meja Komputer	RR	1
41	Meja Rapat	B	37
42	Meja Resepsionis	B	7
43	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	RR	2
44	Microphone	B	3
45	Microphone Floor Stand	B	4
46	Microphone Table Stand	B	1
47	Microphone/Wireless MIC	B	1

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
48	Mimbar/Podium	RR	1
49	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	B	1
50	Note Book	RR	1
51	Peralatan Komputer lainnya (UPS)	RR	3
52	Pesawat Telephone	RR	1
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	B	12
54	Rak Besi	RR	2
55	Rak Kayu	RR	2
56	Scanner (Universal Tester)	B	1
57	Sepeda	RR	1
58	Sound System	RR	5
59	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	RR	1
60	Telephone (PABX)	B	9
61	Televisi	B	3
62	Televisi	RB	1
63	Uninterruptible Power Supply (UPS)	B	5
64	Wireless	B	1
65	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Gedung Kantor Pemerintahan	B	1
66	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1
68	Pagar Permanen/Pagar Kantor	B	1
69	Bangunan Lain-lain/Area Merokok	B	1
70	Bangunan Gudang Tertutup Permanen/Gudang	B	1
71	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Gedung Kantor Sebelah Barat	B	1
72	Bangunan Parkir Terbuka Permanen/Tempat Parkir	B	1
73	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen/Mushola	B	1
74	Hand phone	B	1
75	CCTV	B	1
	Jumlah		433

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan

Tabel 2.6
Analisis kebutuhan/kekurangan sarana prasarana Kapanewon
Piyungan

No.	Nama Barang	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan
1	AC Split	20	12	8
2	Komputer Unit Lainnya	25	13	12
3	Sound system	8	4	4
4	Pagar besi	250 m	100 m	150 m
5	Backdrop dan meja pelayanan	2	1	1
6	Wireless	3	1	2
7	Scanner	2	1	1
8	Sepeda motor	10	6	4

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan tahun 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan operasional dan pelayanan kepada masyarakat Kapanewon Piyungan, ternyata kebutuhan akan sarana prasarana semakin bertambah dan bervariasi. Sarana prasarana yang ada sekarang akan mengalami penyusutan dan perubahan kondisi yang semakin lama semakin menurun. Oleh karena itu pemeliharaan maupun pembaharuan dan penambahan sarana prasarana sangat diperlukan.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IKM Kecamatan	n/a	80	85	90	90	90	n/a	93,78	95,71	89,22	93,67	90	n/a		117,22	112,6	99,13	
	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	n/a	85%	90%	-	-	-	n/a	78.42 .00	66.66 %	-	-	-	n/a	92.26	74.06	-	-	
	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	n/a	-	-	95%	100%	100%	n/a	-	-	95%	100%	100%	n/a	-	-	100%	100	
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	n/a	80%	85%	88%	90%	90%		100%	85%	88%	100%	90%	n/a	100	100	100%	111.11	
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	n/a	80%	85%	90%	100%	100%	n/a	80%	85%	90%	18.02	100%	n/a	100	100	100	18.02	
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a					100 %						100 %						100 %
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	n/a					100%						100%						100%
	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	n/a					92 angka						92 angka						92 angka
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	n/a					100 %						100 %						100 %
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa						100%						100%						100%
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	n/a					100 %						100 %						100 %

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						100 %						100 %						100 %
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a					100 %						100 %						100 %
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum						100%						100%						100%
	Cakupan Pelayanan Masyarakat	n/a				89 Angka						89 Angka						100 %	
	Layanan yang diberikan					20 jenis						20 jenis						100%	
	Masyarakat yang dilayani					6.000 orang						6.000 orang						100%	
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	n/a				95 persen						95 persen						100 %	
	Laporan pembinaan bidang keagamaan					1 laporan						1 laporan						100%	
	Laporan bidang sosial					1 laporan						1 laporan						100%	
	Laporan pembinaan bidang kesehatan					4 laporan						4 laporan						100%	
	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan					3 laporan						3 laporan						100%	
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	n/a				95 persen						95 persen						100 %	
	Laporan rakor Muspika					2 laporan						2 laporan						100%	
	Pelaksanaan upacara peringatan hari besar					3 kali						3 kali						100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	n/a			90 persen						90 persen						100 %		
	Jumlah penyelenggaraan koordinasi TKPK				5 kali						5 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan BImtek KeluargaTangguh				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah pengiriman peserta gelar budaya daerah				4 kali						4 kali						100%		
	Jumlah pengiriman peserta upacara/bergodo dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Bantul				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan gebyar senam massal				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani bersama dinas/instansi/pamong				4 kali						4 kali						100%		
	Jumlah koordinasi/pembinaan/pengiriman kegiatan olah raga				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)				12 kali						12 kali						100%		
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	n/a			95 persen						95 persen						100 %		
	Jumlah pelaksanaan Musrenbang																		
	Jumlah pelaksanaan bimtek pengendalian keamanan lingkungan				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan				1 kali						1 kali						100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah penyelenggaraan koordinasi kegiatan keagamaan				6 kali						6 kali						100%		
	Jumlah pengiriman dan pembinaan kafilah STQ/MTQ ke tingkat Kabupaten				1 kali						1 kali						100%		
	Cakupan Pemberdayaan masyarakat Tingkat Kecamatan	n/a			90 persen						90 persen						100 %		
	Jumlah pengiriman promosi produk unggulan kecamatan pada Bantul Expo (BE)				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah koordinasi dan pembinaan kewirausahaan				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah koordinasi persiapan dan pelaksanaan lomba tk kecamatan/desa				4 kali						4 kali						100%		
	Jumlah koordinasi dalam rangka pembinaan organisasi perempuan				12 kali						12 kali						100%		
	Jumlah pelatihan penanggulangan bencana alam				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah koordinasi/pemantauan /monitoring daerah rawan bencana alam				3 kali						3 kali						100%		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a			85 angk						85 angk						100 %		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				a						a									
	Publikasi dan informasi potensi wilayah			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah peserta koordinasi pengelolaan administrasi kependudukan			150 ok						150 ok						100%			
	Jumlah Sosialisasi perijinan (IUMK)			5 kali						5 kali						100%			
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	n/a		100 persen						100 persen						100 %			
	Jumlah penyelenggaraan koordinasi TKPK			6 kali						6 kali						100%			
	Jumlah pelatihan kewirausahaan (UMKM)			2 kali						2 kali						100%			
	Jumlah koordinasi UMKM																		
	Jumlah pengiriman kesenian pada gelar budaya daerah			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah pengiriman bergodo upacara hari jadi Kab. Bantul			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah pembinaan organisasi olah raga			4 kali						4 kali						100%			
	Jumlah penyelenggaraan senam massal			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani (SKJ)			6 kali						6 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan PSN			12 kali						12 kali						100%			
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	n/a		100 persen						100 persen						100 %			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan evaluasi pembangunan			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah Koordinasi pengendalian keamanan lingkungan			4 kali						4 kali						100%			
	Jumlah bimtek pengendalian keamanan lingkungan			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah pemantauan kegiatan UNAS			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah pemantauan PAUD			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah bimtek pengendalian pengelolaan keuangan desa			2 kali						2 kali						100%			
	Jumlah koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan desa			4 kali						4 kali						100%			
	Jumlah kegiatan kerja bhakti massal			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah koordinasi rutin muspika			4 kali						4 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan workshop Muspika			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan bimtek keluarga tangguh			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan rakorpem desa			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan upacara bendera peringatan hari besar Nasional			13 kali						13 kali						100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan profil desa monografi kecamatan			2 kali						2 kali						100%			
	Tersusunnya dokumen profil Desa Monografi Kecamatan			2 dokumen						2 dokumen						100%			
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah koordinsi kegiatan keagamaan			7 kali						7 kali						100%			
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKUB (Forum Komunikasi antar Umat Beragama)			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)			1 kali						1 kali						100%			
	Cakupan Pemberdayaan masyarakat Tingkat Kecamatan	n/a		100 persen						100 persen						100 %			
	Pengiriman kegiatan Bantul Expo			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah koordinasi persiapan lomba tk kecamatan/desa			2 kali						2 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan lomba tingkat Kecamatan/Desa			2 kali						2 kali						100%			
	Jumlah pembinaan organisasi perempuan			12 kali						12 kali						100%			
	Jumlah pertemuan kelompok tani			5 kali						5 kali						100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah pelatihan penanggulangan bencana alam			2 kali						2 kali						100%			
	Jumlah pemantauan dan sosialisasi bencana alam			4 kali						4 kali						100%			
	Cakupan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	n/a	100 persen						100 persen						100 %				
	Jumlah pelaksanaan lomba desa		1 kali						1 kali						100%				
	pra musrenbang dan musrenbang kec		2 kali						2 kali						100%				
	keikutsertaan pameran		1 kali						1 kali						100%				
	Cakupan pemberdayaan Masyarakat Tingkat kecamatan	n/a	100 persen						100 persen						100 %				
	koordinasi pembinaan PKK		12 kali						12 kali						100%				
	fasilitasi kelompok petani		4 kali						4 kali						100%				
	sosialisasi daerah rawan bencana		4 kali						4 kali						100%				
	Cakupan pelayanan pemerintahan umum	n/a	100 persen						100 persen						100 %				
	penyusunan draft profil kecamatan		2 dokumen						2 dokumen						100%				
	pemasangan jb tv online kawasan industri		1 kali						1 kali						100%				
	pembinaan anggota linmas		2 kali						2 kali						100%				
	koordinasi keamanan lingkungan		4 kali						4 kali						100%				
	pemantauan UNAS		4 kali						4 kali						100%				
	koordinasi sosialisasi wajar 9 tahun		4 kali						4 kali						100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	pelaksanaan upacara		13 kali						13 kali						100%				
	pengadaan seragam paskibra		90 setel						90 setel						100%				
	koordinasi persiapan upacara		13 kali						13 kali						100%				
	lomba upacara		2 kali						2 kali						100%				
	kegiatan pengajian		3 kali						3 kali						100%				
	fasilitasi kontingen MTQ		3 kali						3 kali						100%				
	koordinasi keagamaan		2 kali						2 kali						100%				
	koordinasi pengelolaan keu desa		3 kali						3 kali						100%				
	pendampingan bimtek		6 kali						6 kali						100%				
	koordinasi muspika		2 kali						2 kali						100%				
	bintek keluarga tangguhi		1 kali						1 kali						100%				
	kerja bakti massal		1 kali						1 kali						100%				
	koordinasi komprehensif		2 kali						2 kali						100%				
	koordinasi peningkatan pelayanan kependudukan		4 kali						4 kali						100%				
	Cakupan Pelayanan Masyarakat		100 persen						100 persen						100%				
	koordinasi pelayanan terpadu kecamatan		4 kali						4 kali						100%				
	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	n/a	100 persen						100 persen						100 %				
	pendataan gakin		2 kali						2 kali						100%				
	pemantauan penyaluran beras		6 kali						6 kali						100%				
	koordinasi antar pengampu kegiatan		4 kali						4 kali						100%				
	bintek kewirausahaan		2 kali						2 kali						100%				

Berdasarkan capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan tahun 2016-2021 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016 – 2021 terdapat perubahan indikator kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan. Perbedaan Indikator kinerja ini tertuang pada perubahan RPJMD pada tahun 2018 yaitu :

Indikator Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu berubah menjadi Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu. Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Piyungan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. IKU yang belum tercapai pada Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan pada patun anggaran 2020. Hal ini karena adanya pandemi covid 19 dimana banyak anggaran yang terkena refocusing/ peralihan anggaran untuk penanganan covid 19.

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016-2021 hampir semua dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang mendorong tercapainya target program dan kegiatan adalah :

- Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
- Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
- Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
- Optimalisasi pendampingan ke Kalurahan serta adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari Kalurahan, Pendamping Desa dan Lembaga masyarakat

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra), Kapanewon Piyungan

Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di dasarkan pada IKU (Indikator Kinerja Utama) Kapanewon Piyungan serta didukung dengan anggaran dari Kabupaten Bantul. Besaran anggaran sebagaimana tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Selain untuk pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	n/a	1.745.914.000	1.549.242.324	1.409.925.698	1.430.633.199		n/a	1.543.644.965	1.344.742.324	1.207.656.663	1.182.879.294	-	n/a	88,41	86,80	85,65	82,68	-
2	Belanja Langsung:	n/a	768.619.500	854.656.350	868.720.000	680.000.000		n/a	764.399.700	846.637.833	859.993.302	676.786.134	-	n/a	99,45	99,06	99,00	99,53	-
3	belanja pegawai	n/a	25.880.000	15.690.000	91.280.000	89.340.000		n/a	25.880.000	15.690.000	91.280.000	89.340.000	-	n/a	100	100	100	100	-
4	belanja barang jasa	n/a	705.739.500	809.531.350	728.690.000	559.160.000		n/a	701.519.700	801.512.833	719.963.302	555.946.134	-	n/a	99,40	99,01	98,80	99,43	-
5	belanja modal	n/a	37.000.000	29.435.000	48.750.000	31.500.000		n/a	37.000.000	29.435.000	48.750.000	31.500.000	-	n/a	100	100	100	100	-
6	Belanja Operasi						3.078.822.614						3.078.822.614						-
7	Belanja Modal						8.000.000						8.000.000						
			2.514.533.500	2.403.898.674	2.278.645.698	2.110.633.199	3.086.822.614	-	2.308.044.665	2.191.380.157	2.067.649.965	1.859.665.428	3.086.822.614		91,79	91,16	90,74	88,11	-

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan. Dengan capaian realisasi keuangan tersebut realisasi fisik kegiatan sudah tercapai 100%. Sisa anggaran yang ada merupakan hasil efisiensi anggaran.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2017 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun yang lain karena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2020 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, banyak kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya pandemi covid 19. Pada tahun 2020 ada refocusing/ pengalihan anggaran untuk kegiatan penanganan covid-19 di Kabupaten Bantul.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan untuk kegiatan di Kapanewon Piyungan antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tantangan Kapanewon Piyungan dalam pengembangan pelayan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- Tingginya ekspektasi / harapan masyarakat terhadap pelayanan prima (pelayanan cepat, murah, dan mudah, dan akurat) sehingga perlu adanya inovasi pelayanan yang terus menerus

guna meningkatkan pelayanan masyarakat.

- Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparandan dibutuhkan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
- Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan.

Sedangkan peluang bagi kapanewon Piyungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :


- Regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik.
- Perkembangan teknologi informasi memudahkan pelayanan administrasi di akses dari mana saja. Penguasaan tehnologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis TI dalam pencapaian Bantul *Smart City* dalam mengupayakan terwujudnya *Smart Service* sebagai solusi dalam memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, akurat dan tetap memenuhi protokol kesehatan.
- Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja
- Potensi wisata alternatif yang semakin marak dan aneka ragam turut berperan dalam pemberdayaan masyarakat setempat serta terciptanya lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan perekonomian pengelola dan masyarakat setempat. Wisata alternatif di Kapanewon Piyungan lebih banyak pada wisata alam dengan mengandalkan potensi lokal.

3 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Piyungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Gambar 3.1 Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Kapanewon Piyungan

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi Kinerja masih belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kerja - Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Binwas terhadap Pemerintah kalurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM serta minimnya data/informasi guna perencanaan pembangunan di Kalurahan - Masih rendahnya Sistem manajemen penatausahaan keuangan, fisik kegiatan dan evaluasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Inovasi Pelayanan - Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ika”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026, maka Kapanewon Piyungan mendukung Misi Bupati yang ke-1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Piyungan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Piyungan
terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke-1	Program Bupati-Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, dan menghadirkan pelayanan publik yang prima.	Banyaknya regulasi/peraturan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.	Lemahnya Monev terhadap regulasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
			Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
			Komitmen untuk melayani masyarakat dengan prima serta meningkatkan inovasi	Rendahnya pola pikir (<i>mindset</i>) melayani masyarakat
			Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien
			Analisa jabatan dan beban kerja mendorong untuk lebih berkinerja	Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur

Dari Tabel 3.2.1 telah terpetakan beberapa faktor pendorong sekaligus penghambat dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati beserta Wakil Bupati Bantul. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan sebagai salah satu unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemerintahan umum kewilayahan di Kapanewon Piyungan, maka beberapa faktor pendorong dapat dimaksimalkan untuk menekan dan menghilangkan faktor penghambat, sehingga pencapaian visi dan misi pertama Bupati beserta Wakil Bupati Kabupaten Bantul dapat lebih mudah terpenuhi. Upaya untuk menguatkan faktor pendorong dan menghilangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi serta ber inovasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara intensif.
3. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
4. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga dalam upaya memaksimalkan peranan pembangunan infrastruktur kewilayahan;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan

bangsa.

2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "BAIK".
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi

Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
 - e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1. Indeks Pengawasan Internal.
 - 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Perubahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Piyungan
 Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang 	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang 	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	<p>Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan</p>	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kapanewon
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil Penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Piyungan tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang berkaitan langsung dengan Kapanewon Piyungan.

3.4 Telaahan RTRW Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap

kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Hasil Telaah RTRW dan Implikasi terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Piyungan masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Jarak ke ibukota Kabupaten cukup jauh, sehingga diusahakan dapat dilayani di Kapanewon Piyungan
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Srimulyo dan Sitimulyo	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		ulang sampah.				
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan Rawan Bencana.	2. Kawasan rawan bencana tanah longsor dan kekeringan	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	1. Kawasan rawan longsor dan kekeringan di Kalurahan Srimulyo	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
Kawasan Budidaya	1. Kawasan Peruntukan Pertanian. 2. Kawasan Peruntukan Pariwisata Alternatif	1. Kawasan pertanian lahan basah. 2. Kawasan peruntukan pariwisata alternatif yang tersebar di 3 Kalurahan	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	1. Wilayah Srimartani, Srimulyo dan Sitimulyo. 2. Wilayah Srimartani, Srimulyo dan Sitimulyo.	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.
	3. Kawasan	3. Pengembangan kawasan	Mempercepat	Pengembangan infrastruktur berupa	Kurangnya komitmen yang	Adanya regulasi terkait kawasan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Peruntukan Industri	industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui pembangunan kawasan industri Piyungan.	pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon	jalan dan jembatan yang menuju dari dan ke kawasan industri Piyungan	sungguh terhadap kesepakatan (perjanjian) dalam pembentukan kawasan industri piyungan	Industri Piyungan
					1. Belum maksimalnya pengelolaan kawasan industri 2. Perencanaan (Road Map) terhadap pembentukan kawasan industri yang tidak serius dan fokus	Tersedianya kawasan industri yang memenuhi syarat
					Tenaga kerja yang tersedia belum dapat	- Tersedianya tenaga kerja

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					diberdayakan, karena kawasan industri yang dibentuk belum beroperasi dengan maksimal	- Tersedianya produk UKM Tersedianya kualitas SDM yang kreatif dan inovatif dalam menggali potensi yang ada

3.4.1 Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Piyungan, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Piyungan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu- isu strategis Kapanewon Piyungan yang akan ditangani pada periode Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komitmen yang sungguh sungguh terhadap kesepakatan (perjanjian) dalam pembentukan kawasan industri Piyungan.

Adanya kawasan industri piyungan dari sisi ekonomi sebenarnya menguntungkan Kapanewon Piyungan karena akan banyak menyerap tenaga kerja serta akan banyak muncul sentra sentra ekonomi (tumbuhnya penyewaan parkir, kontrak rumah, warung makan dll). Akan tetapi dalam perjalanannya masih ada tarik ulur dalam mengimplementasikan perjanjian yang sudah disepakati bersama antara pihak yang terlibat dalam pembentukan kawasan industri piyungan.

Tarik ulur antara pemangku kebijakan dan pengelola berdampak pada perkembangan kawasan industri yang statis.

2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Piyungan yang sudah melebihi kapasitas. Dengan beralihnya pengelola dari Kartamantul beralih ke Propinsi DIY tidak membawa dampak yang lebih baik. Pihak Propinsi DIY tidak memberi solusi terhadap kekurangan lahan serta daya tampung yang melebihi kapasitas, DIY hanya mengutamakan pengelolaan sampah dari sisi operasionalnya saja.
3. Banyaknya alih fungsi lahan pada zona merah (zona rawan bencana) menjadi sentra ekonomi. Tidak adanya tindakan tegas aparat terhadap alih fungsi lahan (pelanggaran perda RTRW) pada zona merah berakibat pada tumbuhnya sentra ekonomi baru pada zona

merah.

4. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan PD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan akurat perlu terobosan baru dalam bentuk inovasi pelayanan.
5. Perkembangan wilayah sebagai Destinasi Wisata memungkinkan banyak dibangun sarana dan prasarana yang mendukung wisata di Kapanewon Piyungan pembangunan wisata alternatif diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Piyungan. Maraknya pengembangan wisata lokal berimplikasi timbulnya berbagai potensi baru yang signifikan yang sebelumnya belum terkelola, selain itu juga memungkinkan timbulnya gesekan bila tidak dikelola dengan profesional.
6. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Piyungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat
Daerah Kapanewon Piyungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun Baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,03	88,1	88,4	88,8	89,1	89,5	89,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon	90	92	93	94	95	95	95

5 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan. 2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas. 3. Kretek sebagai smart distric. 4. Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard. 2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan. 3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 4. Keterbatasan anggaran.

FAKTOR INTERNAL		
<p>PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik. 2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas. 3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik. 4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang. 	<p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric untuk pelayanan public. 3. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 4. Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan. 	<p>STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD. 2. Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan. 3. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi. 4. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.
<p>ANCAMAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait. 2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan 	<p>STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan. 2. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. 3. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan 	<p>STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan. 2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan. 3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana

<p>eksternal kalurahan.</p> <p>3. Pelimpahan kewenangan kepada panewu dalam penyelenggaraan pelayanan belum ada yang berjalan secara efektif.</p>	<p>prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.</p>	<p>kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran.</p> <p>4. Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kalurahan sesuai bidang tugasnya.</p>
---	---	---

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Kapanewon Piyungan

<p>VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika.</p>			
<p>MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang Mendukung <i>smart Distric</i> untuk pelayanan publik. - Memperkuat koordinasi Forkom Pimkap dan lintas sektor untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah - Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan - Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi - Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan forkompinkap, instansi terkait dan kalurahan - Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan - Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.

		kewenangan yang dimiliki.	
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan - Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan kalurahan

6 BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Kecamatan Piyungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Piyungan Tahun 2022 – 2026 Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah	88.03	88.1		88.4		88.8		89.1		89.5					Kapanewon Piyungan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			IKM Kapanewon	Nilai SKM perangkat daerah	90	92		93		94		95		95					Kapanewon Piyungan	
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN	Sasaran Program : Meningkatnya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan																	
				Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target	n/a	100 persen	45,300,000	100 persen	66,040,000	100 persen	66,040,000	66,040,000	66,040,000	66,040,000	309,460,000				Jawatan Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				sarana dan prasarana aparatur																
				Meningkatnya nilai capaian evaluasi kinerja																
				Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektoriat Daerah	80 Angka	82 Angka	2,929,732,720	83 Angka	3,027,690,175	84 Angka	3,202,589,175	85 Angka	3,411,564,175	86 Angka	3,842,479,175	86 Angka	16,414,055,420		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	6,500,000	100 persen	10,000,000	100 persen	20,000,000	100 persen	30,000,000	100 persen	40,000,000	100 persen	106,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					22 Lap	1,000,000	22 Lap	1,000,000	22 Lap	1,500,000	22 Lap	3,000,000	88 Lap	6,500,000		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Kelengkapan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				Capaian kinerja pengadministrasi kepegawaian perangkat Daerah					100 persen	1,000,000	100 persen	1,000,000	100 persen	1,500,000	100 persen	3,000,000	100 persen	6,500,000		
		7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0		1 Dok	1,000,000	1 Dok	1,000,000	1 Dok	1,500,000	1 Dok	3,000,000	4 Dok	6,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7.01. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Kelancaran Pelayanan Kegiatan di Kapanewon																
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	183,99 5,232	100 persen	215,039, 920	100 persen	257,00 0,000	100 persen	351,800, 000	100 persen	469,80 0,000	100 persen	1,477,6 35,152		
		7.01.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		11 Jenis	13 jenis	7,203,0 00									13 jenis	7,203,0 00	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	12,700,0 00	4 Paket	15,000, 000	4 Paket	30,000,0 00	4 Paket	40,000, 000	16 Paket	97,700, 000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		34 Jenis	32 jenis	20,218, 232									32 jenis	20,218, 232	Sekretariat	Kapanev on Piyungat
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	27,839,9 20	4 Paket	29,700, 000	4 Paket	45,000,0 00	4 Paket	55,000, 000	16 Paket	157,539 ,920	20,218,232	
		7.01.0 1.2.06 .03	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		18 Jenis	16 jenis	7,201,5 00									16 jenis	7,201,5 00	Sekretariat	Kapanev on Piyungat
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					4 Paket	12,700,0 00	4 Paket	15,000, 000	4 Paket	25,000,0 00	4 Paket	43,000, 000	16 Paket	95,700, 000		
		7.01.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		3 Jenis	2 Jenis	14,498, 000										14,498, 000	Sekretariat	Kapanev on Piyungat
				Penggandaan		50.000 lembar	50.00 0 lembar										50.000 lembar			
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	16,500,0 00	4 Paket	25,000, 000	4 Paket	30,000,0 00	4 Paket	45,000, 000	16 Paket	116500 000		
		7.01.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 Jenis	2 Jenis	2,400,0 00									2 Jenis	2,400,0 00	Sekretariat	Kapanev on Piyungat
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan					1 Dok	4,800,00 0	1 Dok	4,800,0 00	1 Dok	6,800,00 0	1 Dok	6,800,0 00	4 Dok	23,200, 000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Perundang- Undangan yang Disediakan																
		7.01.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		56 Dok	35 Dok	129,499 ,500									35 Dok	129,499 ,500	Sekretariat	Kapanev on Piyungat
				Perjalanan dinas dalam daerah		158 op	180 op										180 op			
				Perjalanan dinas luar daerah		3 op	6 op										6 op			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					170 Dok	135,500, 000	220 Dok	159,000 ,000	250 Dok	199,000, 000	255 Dok	249,000 ,000	895 Dok	742,500 ,000		
		7.01.0 1.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		n/a	2 Dok	2,975,0 00									2 Dok	2,975,0 00	Sekretariat	Kapanev on Piyungat
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dok	4,000,00 0	1 Dok	7,500,0 00	1 Dok	15,000,0 00	1 Dok	30,000, 000	4 Dok	56,500, 000		
		7.01.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dok	1,000,00 0	1 Dok	1,000,0 00	1 Dok	1,000,00 0	1 Dok	1,000,0 00	4 Dok	4,000,0 00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Daerah	Kegiatan di Kapanewon																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 perse n	153,13 0,480	100 persen	154,242, 080	100 persen	215,00 0,000	100 persen	250,000, 000	100 persen	305,00 0,000	100 persen	1,077,3 72,560		
		7.01.0 1.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda Pos		90 lembar	80 Lbr	800,000									80 Lbr	800,000		
		7.01.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik		12 Bulan	12 Bulan	48,000, 000									12 Bulan	48,000, 000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Pembayaran Rekening Telephon		12 Bulan	12 Bulan										12 Bulan	0		
				Pembayaran Rekening Air		12 Bulan	12 Bulan										12 Bulan	0		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Lap	50,000,0 00	12 Lap	50,000, 000	12 Lap	70,000,0 00	12 Lap	80,000, 000	48 Lap	250,000 ,000		
		7.01.0	Penyediaan	Perbaikan		40 unit	2 jenis	8,990,0									2 jenis	8,990,0	Sekretariat	Kapanewon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Daerah	penunjang pelayanan di kapanewon																	
				Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 perse n	117,54 9,288	100 persen	135,000, 000	100 persen	139,82 7,000	100 persen	159,106, 000	100 persen	278,59 1,000	100 persen	830,07 3,288			
		7.01.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 Unit	1 Unit	107,000 ,000										1 Unit	107,000 ,000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 Unit	6 Unit											6 Unit		Sekretariat	Kapanewon Piyungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7.01.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak					7 Unit	115,000, 000	7 Unit	120,147 ,000	7 Unit	137,106, 000	7 Unit	170,000 ,000	28 Unit	542,253 ,000			
		7.01.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas Lainnya		2 Unit	2 Unit	10,549, 288									2 Unit	10,549, 288	Sekretariat	Kapanew on Piyungan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi					2 Unit	20,000,0 00	2 Unit	19,680, 000	2 Unit	22,000,0 00	2 Unit	108,591 ,000	10 Unit	170,271 ,000			
		7.01. 02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Sasaran Program : Terselenggarany a koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan																	
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis Layanan standar kecamatan n yang dilaksana kan	100 persen		92 perse n	42,072, 500	93 persen	75,000,0 00	94 persen	115,00 0,000	95 persen	125,000, 000	96 persen	165,00 0,000	96 persen	522,07 2,500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					dibagi jenis layanan standar kecamata n dikali 100%															
		7.01. 02.2. 01	Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
				Capaian Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Kapanewon	Hasil Penjumlah an dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 perse n	29,987, 500	100 persen	55,000,0 00	100 persen	95,000, 000	100 persen	95,000,0 00	100 persen	115,00 0,000	100 persen	389,98 7,500		
		7.01.0 2.2.01 .01	Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan PelaksanaanKeg iatan Pemerintahan	Laporan koordinasi forkompimkap		4 Dok	4 Dok	12,010, 000									4 Dok	12,010, 000	Jawatan Praja	Kapanew on Piyungar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	109,93 2,500	100 persen	113,300, 000	100 persen	129,97 0,000	100 persen	150,000, 000	100 persen	205,00 0,000	100 persen	708,20 2,500			
		7.01.0 3.2.01 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		1 Dok	1 Dok	14,992, 500										1 Dok	14,992, 500	Jawatan Kemakmura n	Kapanev on Piyungat
				Dokumen musrenbang kecamatan		1 Dok		-		-		-		-		-				-	
				Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					10 lembag a kemasy arakata n	17,600,0 00	10 lembaga kemasyar akatan	22,500, 000	10 lembaga kemasy arakata n	25,000,0 00	10 lembaga kemasy arakata n	30,000, 000	40 lembaga kemasy arakata n	95,100, 000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.0 3.2.01 .03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		4 Dok	5 Dok	94,940, 000									5 Dok	94,940, 000	Jawatan Sosial	Kapanev on Piyungar
				Lap Pemberdayaan Masyarakat		1 Dok	-	-												
				Laporan upaya penanggulangan kemiskinan		1 Dok	-	-												
				Promosi produk masyarakat		1 Kali	-	-												
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4 Lap	95,700,0 00	4 Lap	107,470 ,000	4 Lap	125,000, 000	4 Lap	175,000 ,000	16 Lap	503,170 ,000		
		7.01. 03.2. 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan																
				Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Kecamatan	Hasil Penjumlah an dari capaian kinerja	n/a	100 perse n	15,000, 000	100 persen	23,100,0 00	100 persen	25,030, 000	100 persen	27,950,0 00	100 persen	30,750, 000	100 persen	121,83 0,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%															
		7.01.0 3.2.03 .04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		n/a	2 Dok	15,000, 000									2 Dok	15,000, 000	Jawatan Kemakmura n	Kapanev on Piyungat
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					2 Lap	23,100,0 00	2 Lap	25,030, 000	2 Lap	27,950,0 00	2 Lap	30,750, 000	8 Lap	106,830 ,000		
		7.01. 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran Program : Meningkatnya Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum																
				Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani dibagi jumlah gangguan trantibum	100 persen	100 perse n	135,00 0,000	100 persen	150,000, 000	100 persen	165,00 0,000	100 persen	185,000, 000	100 persen	245,00 0,000	100 persen	880,00 0,000	Jawatan Keamanan	Kapanev on Piyunga n

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
) dikali 100 %															
		7.01. 04.2. 01	Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran Kegiatan : Terselenggarany a Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenterama n Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
				Capaian Kinerja penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlah an dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 perse n	135,00 0,000	100 persen	150,000, 000	100 persen	165,00 0,000	100 persen	185,000, 000	100 persen	245,00 0,000	100 persen	880,00 0,000		
		7.01.0 4.2.01 .01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Laporan penanggulangan bencana			2 Dok	135,000 ,000									2 Dok	135,000 ,000	Jawatan Keamanan	Kapanev on Piyungar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Cakupan Stabilitas Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum	Cakupan Wilayah Pelayana n	100 persen	100 perse n	8,015,0 00	100 persen	17,500,0 00	100 persen	35,000, 000	100 persen	40,000,0 00	100 persen	45,000, 000	100 persen	145,51 5,000	Jawatan Praja	Kapanev on Piyunga n
		7.01. 05.2. 01	Penyelenggara an Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggara an Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																
				Capaian kinerja penyelenggaraa n pemerintahan umum	Hasil Penjumla han dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 perse n	8,015,0 00	100 persen	17,500,0 00	100 persen	35,000, 000	100 persen	40,000,0 00	100 persen	45,000, 000	100 persen	145,51 5,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.0 5.2.01 .01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		n/a	2 Dok	8,015,0 00									2 Dok	8,015,00 0	Jawatan Praja	Kapanev on Piyungan
			Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Lap Monitoring dan Evaluasi Pilkada		-		-												
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan					50 Orang	17,500,0 00	50 Orang	35,000,0 00	50 Orang	40,000,0 00	50 Orang	45,000, 000	200 Orang	137,500 ,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, zkegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
					J U M L A H			3,285,0 52,720		3,522,63 0,175		3,788,6 29,175		4,055,55 4,175		4,649,26 ,17		19,301, 35,42		

Keterangan :*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji ASN dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

7 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Piyungan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	92	93	94	95	95	95	
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
1.1	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan Keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	96 persen	96 persen	96 persen	Jawatan Pelayanan

8 BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Dlingo

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul adalah dokumen perencanaan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2019, Renstra Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan di Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Dlingo di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Pembentukan awal Kapanewon Dlingo berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor 1 tahun 1958 (1/1958) tentang:

Perubahan Batas dan Nama Kapanewon-Kapanewon Dlingo, Gondowulung, dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul, maka dibentuklah Kapanewon Dlingo yang terdiri dari 6 Kalurahan yaitu: Kalurahan Mangunan, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Temuwuh, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Terong.

Kapanewon Dlingo dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 - g. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
- n. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat

program , kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi , yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul. Kapanewon Dlingo menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintan Umum/ melaksanakan fungsi penunjang Fungsi Lainnya.

Kapanewon Dlingo dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul. Kapanewon Dlingo mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Dlingo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Pemerintahan;
- c. Jawatan Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. Jawatan Pelayanan;
- e. Jawatan Kemasyarakatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Dlingo

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Pelaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja kapanewon;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
 - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - (g) Pengelolaan barang milik daerah;
 - (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 - (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
 - (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
- (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
- (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
- (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
- (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
- (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

(1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan

Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.

(3) Dalam melaksanakan tugas seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;

(b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :

- i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia;
- ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;

(c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

(d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;

- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
- (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
 - i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
 - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
 - vi. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
 - vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan

- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
 - (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
 - (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
 - (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
 - (h) Pelaksananan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
 - (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
 - (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
 - (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;

- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
 - (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
 - (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
 - (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
 - (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
 - (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;

- (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Dlingo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Dlingo sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum.

Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Dlingo per April 2021 adalah 20 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, dan 11 orang jabatan fungsional umum. ditampilkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Kondisi Jabatan

NO	JABATAN	Pendidikan	Keterangan
1	Panewu	S1/S2	Terpenuhi
2	Panewu Anom	S1/S2	Terpenuhi
3	Ka jawatan Pelayanan Umum	S1	Terpenuhi
4	Pengelola pelayanan	D3	Belum Terpenuhi
5	Tenaga Kontrak Pelayanan	S1	Terpenuhi
6	Tenaga Kontrak Pelayanan	S1	Terpenuhi
7	Ka Jawatan Praja	S1	Terpenuhi
8	Analisis pemerintahan	S1	Belum Terpenuhi
9	Pengadministrasi Umum/Bendahara gaji	SMA	Terpenuhi
10	Ka Jawatan Kemakmuran	S1	Terpenuhi
11	Analisis Ekonomi Pembangunan	S1	Terpenuhi
12	Pengadministrasi Umum	SMA	Terpenuhi
13	Ka Jawatan Sosial	S1	Terpenuhi
14	Analisis Masyarakat	S1	Terpenuhi
15	Pengadministrasi Umum	SMA	Terpenuhi
16	Ka Jawatan Keamanan	S1	Terpenuhi
17	Analisis Keamanan	S1	Terpenuhi
18	Pengadministrasi Umum/ Bendahara Barang	SMA	Terpenuhi
19	Tenaga Kontrak Penjaga Malam	SMA	Terpenuhi
20	Tenaga Kontrak Penjaga Malam	SMA	Terpenuhi
21	Kasubag Program dan Keuangan	S1	Terpenuhi
22	Pengadministrasi Umum/ Bendahara Keuangan	SMA	Terpenuhi
23	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	S1	Belum Terpenuhi
24	Ferifikator Keuangan	D3	Belum Terpenuhi
25	Kasubag Umum	S1	Terpenuhi
26	analisis SDM Aparatur	S1	Terpenuhi
27	Pengadministrasi Umum	SMA	Belum Terpenuhi
28	Pramu Bhakti/ Penyimpan Barang	SMP	Terpenuhi
29	Arsiparis	D3	Terpenuhi

30	Tenaga Kontrak Kebersihan	SMA	Terpenuhi
----	---------------------------	-----	-----------

Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2021

Dari tabel diatas di beberapa jawatan masih belum terpenuhi diantaranya Jawatan Pelayanan masih membutuhkan Pengelola Pelayanan dan Jawatan Praja masih membutuhkan analis pemerintahan, pada sekertariat yang belum terpenuhi adalah analis perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Verifikator Keuangan, hal ini tentunya menjadi kendala bagi kapanewon sehingga beberapa jabatan masih merangkap untuk melaksanakan tupoksi yang masih belum terpenuhi, efisiensi SDM dan memaksimalkan tupoksi SDM.

Tabel 2.2.1.1 Kondisi Pegawai berdasar tingkat pendidikan, Golongan dan jenis kelamin

Tingkat Pendidikan	Golongan			Jenis Kelamin	
	IV	III	II	L	P
SD	-	-	-	-	-
SMP	-	-	1	1	-
SMA/SMK	-	-	8	7	1
D3	-	-	1	1	-
S1	-	8	-	5	3
S2	2	1	-	2	-

Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2022

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Dlingo didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1 Aset Kapanewon Dlingo

Jenis Barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
			Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
I. Kendaraan	1 Sepeda motor	6	6	0	9	3
	2 Mobil Dinas	1	1	0	1	0

Jenis Barang	Nama Barang		Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
II. Komputer	1	Komputer	12	8	4	15	3
III. Lap Top	1	Laptop	14	9	5	14	0
IV. AC	1	AC	9	9	0	11	2
V. Meja Komputer	1	Meja Komputer	17	10	7	20	10
VI. Kursi Lipat	1	Kursi Rapat	54	30	14	120	90
VII. Alat Pendingi	1	Kulkas	2	2	0	3	1
VIII. Filing Kabinet	1	Filing Kabinet	3	3	0	10	7
IX. Rak Besi	1	Rak Besi	3	3	0	7	4
X. Meja Rapat	1	Meja Rapat	7	7	0	17	10
XI. Printer	1	Printer	9	9	3	14	5
XII. Kipas angin	1	Kipas angin	4	4	0	5	1
XIII. Blower	1	LC	1	1	0	2	1
XIV. LCD	1	LCD	2	2	0	3	1
XV. Camera	1	Camera	2	1	0	2	0
XVIII. CCTV	1	CCTV	3	3	0	8	5
XIX. Rak Arsip kayu	1	Rak arsip kayu	2	2	0	6	4

Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui kebutuhan komputer yang masih belum terpenuhi, yaitu 9 unit di antaranya pada jawatan keamanan 1 unit, jawatan pelayanan 2 unit, jawatan sosial 1 unit, jawatan Praja 1 Unit, Jawatan Kemakmuran 1 unit dan sekertariat 3 unit, sementara komputer dan laptop yang tidak bisa digunakan yaitu untuk computer pada jawatan Kemakmuran 1 unit jawatan sosial 1 unit jawatan Ketertiban 1 unit dan jawatan pelayanan 1 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan OPD Kapanewon Dlingo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan Kantor Kapanewon Dlingo tiap tahunnya, dilihat dari Rasio Capaiannya yang meningkat tiap tahunnya. sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dikategorikan Sangat Baik.

Hasil pengukuran IKM ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi Kantor Kapanewon Dlingo untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan yang ada di Kapanewon Dlingo.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM yang ada di Kapanewon Dlingo dikarenakan SDM di Jawatan Pelayanan sudah memadai, fasilitas yang ada juga sudah memadai, kemudian anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan juga tercukupi sehingga kegiatan pelayanan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala dan dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Adapun factor penghambat caaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adanya pandemic *covid 19* di awal tahun 2020 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan ke anggaran penanggulangan *covid 19*.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Dlingo selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2022-2026 Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8	
A	Indikator tujuan																			
	Terciptanya sumberdaya aparatur yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat																			
B	Indikator sasaran																			
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	80	85	90	90	90	81	95	95	91	96	90		118,75	111,98	101,39	106,62	100,00	
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	80	85	90	92	100	100		100,00	100,89	96,84	100,00	100,00	
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	75	80	89	100	90	90		100,00	104,71	113,64	100,00	100,00	
	Persentaserealisasi program prioritasMusrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	70	75	45	100	61	100		93,75	52,94	111,11	61,08	100,00	
2017-2018																				
c	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	70	90	95.09	-	-	-	70	90	95.09	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	
	Jumlah rapat,sosialisasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Jumlah Lomba-lomba di kecamatan	-	7 kali	-	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Jumlah keikutsertaan dalam bantuan ekspo	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	80 persen	85 persen	90 persen	-	-	-	-	85 persen	90 persen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakord pendampingan pengelolaan APBDes	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah rakor MUSPIKA kec .Dlingo	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	14 kali	14 kali	-	-	-	-	14 kali	14 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah dokumen profil dan monografi	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan		80 persen	81 persen	-	-	-	-	80 persen	81 persen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rapat dan pembinaan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah kegiatan Gebyar budaya daerah		1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah senam Rutin dan rakor OR		4 kali	22 kali	-	-	-	-	4 kali	22 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor Pemberantasan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Penyakit Masyarakat																		
	Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan		80 persen	85 persen	-	-	-	-	80 persen	85 persen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	jumlah keikutsertaan dalam bantulan ekspo dan karnaval		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa		7 kali	7 kali	-	-	-	-	7 kali	7 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rapat koordinasi		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	dan pemantauan lokasi rawan bencana																		
	Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor lingkungan hidup		2kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
2019-2020																			
	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	-	75 persen	76 persen	77 persen	78 persen	-	-	75 persen	76 persen	94,39 persen	85 persen	-	-	100%	100%	123%	122%	-
	Jumlah laporan capaian kinerja barang, keuangan, kepegawaian	-	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-	-	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah laporan capaian kinerja	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Dokumen perencanaan	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	100%	-
	dokumen keuangan dan aset	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8	
	dokumen evaluasi	-	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	-	-	100%	-
	Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	100%	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	90 persen	-	-	-	-	-	91,25 persen	-	-	-	-	-	101%	-	-	
	Jumlah pelaksanaan rapat /sosialisasi	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	
	Jenis layanan yang diberikan					16 jenis					16 jenis							100%		
	Mayarakat yang dilayani					4000 orang					4000 orang							100%		
	cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	100%	-	-	
	Jumlah rapat koordinasi / gebyar PAUD Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	
	Jumlah pembinaan keimanan ketaqwaan serta rakor	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	
	Jumlah kegiatan gebyar	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	budaya daerah																		
	Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pemberantasan penyakit masyarakat	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan pemilihan pamong desa	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umumdi Tingkat Kecamatan	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	100%	100%	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan /hari besar nasional dan upacara 17 an setiap bulan	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat intensifikasi PBB	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah Rakor Muspika	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan Pemantauan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8	
	Keamanan Lingkungan																			
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	100%	-	-	
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	100%	-	-	
	Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100%	-	-	
	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	100%	-	-	
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100%	-	-	
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-	
	Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-	
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	90 persen	100 persen	-	-	-	-	90 persen	100 persen	-	-	-	-	100%	100 persen%	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Tingkat Kecamatan																		
	Jumlah keikutsertaan Bantul Expo karnaval dan rakor PAS	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah keikutsertaan lomba lomba kecamatan / desa	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pemberdayaan perempuan	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan lokasi rawan bencana	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor kemiskinan	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	laporan Pendampin	-	-	-	-	2 lapor	-	-	-	-	-	2 lapor	-	-	-	-	-	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	100%
	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	100%
	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	100%
	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	jenis layanan yang diberikan	-	-	-	-	-	14 jeni	-	-	-	-	-	14 jeni	-	-	-	-	-	100%
	masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	-	100%
	Cakupan Pelayanan Sosial Masyarakat	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	100%
	cakupan pelayanan sosial masyarakat	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	100%
	Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pendampingan lomba	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	promosi produk masyarakat	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%
	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Pembinaan bidang	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021					Rasio Capaian (persen)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	n Keamanan Lingkungan						en						en						
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	laporan koordinasi unsur muspika	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	100%

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak langsung	1.121.847.600	1.115.311.000	1.064.274.049	1.111.096.517	1.178.850.599	-	1.084.354.986	1.009.512.976	993.276.445	1.028.652.205	1.044.964.100	-	96,7%	90,5%	93,3%	92,6%	88,6%	-
2	Belanja Langsung	636.924.000	811.026.500	829.049.100	804.540.900	680.000.000	-	608.954.300	809.387.800	827.974.301	802.675.423	673.020.099	-	95,61%	99,80%	99,87%	99,77%	98,97%	-
3	Belanja Pegawai	57.840.000	44.640.000	91.730.000	95.030.000	96.580.000	-	32.400.000	44.640.000	91.730.000	95.030.000	96.580.000	-	56,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	-
4	Belanja Barang jasa	457.808.450	714.057.000	689.319.100	654.005.400	545.070.000	-	461.560.750	712.418.300	688.244.301	652.139.923	538.090.099	-	100,8%	99,8%	99,8%	99,7%	98,7%	-
5	Belanja Modal	121.275.550	52.329.500	48.000.000	55.505.500	38.350.000	-	114.993.550	52.329.500	48.000.000	55.505.500	38.350.000	-	94,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	-
	Belanja:						3.000.829.779						3.000.829.779						100%
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	2.985.951.779	-	-	-	-	-	2.985.951.779	-	-	-	-	-	100%
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	14.878.000	-	-	-	-	-	14.878.000	-	-	-	-	-	100%

Sumber : Data Subbag Program dan Keuangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2018 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi disbanding dengan tahun-tahun yang lain karena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2016 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Dlingo antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
4. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganannya covid-19 di pertengahan tahun anggaran 2020

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Dlingo dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.
- c. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya.
- d. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penganggaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi *Covid 19*.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Dlingo dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:


- a. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- b. Adanya jaringan internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
- c. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
- d. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon DLingo masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
		Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani	1. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir 2. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.

2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata

Berdasarkan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur
- b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan
- c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat

Tabel 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Dlingo terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke-1RPJMD : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.	a. Penataan organisasi,perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur	1.Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Keterbatasan sarana prasarana
			2. Dukungan dan pembinaan petugas instansi terkait.	2. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir
		b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi,	1. Dukungan dan pembinaan petugas	3. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi terkait;

No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan	instansi terkait.	tentang regulasi terkait;
			2. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan;	2. Keterbatasan sarana prasarana
			1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon	1. Kesulitan pengoperasian SIPD yang tidak terkoneksi dengan data pada sistem perencanaan sebelumnya.
		c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat	2. Ketersediaan sarpras, jaringan sistem informasi yang baik, SOP yang mengatur prosedur pelayanan.	2. Keterbatasan sarana prasarana;
			3. Komitmen Kapanewon dalam kepuasan pelayanan.	
			4. Ketersediaan sarpras, jaringan sistem informasi yang baik, SOP yang mengatur prosedur pelayanan.	

Dari Tabel 3.2.1 telah terpetakan beberapa faktor pendorong sekaligus penghambat dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati beserta Wakil Bupati Bantul. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo sebagai salah satu unsur pendukung Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemerintahan umum kewilayahan di Kapanewon DLingo, maka beberapa faktor pendorong dapat dimaksimalkan untuk menekan dan menghilangkan faktor penghambat, sehingga pencapaian visi dan misi pertama Bupati beserta Wakil Bupati Kabupaten Bantul dapat lebih mudah terpenuhi. Upaya untuk menguatkan faktor pendorong dan menghilangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Peningkatan dan Pengembangan SDM terutama SDM di Kapanewon dan Kalurahan
2. Dukungan Penganggaran Pemulihan dampak Pandemi Covid-19
3. Mendukung tambahan sarana Prasarana dalam penyelenggaraan Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat
4. Mendukung Kalurahan dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Disetiap pedukuhan melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya peningkatan kapasitas dan kreatifitas kader, maupun dukungan terhadap sarana prasarana;
5. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara intensif.
6. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
7. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024, dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator meliputi:
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
			selalu diperdengarkan setiap jam 08:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang 	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang 	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Dlingo tidak ada Renstra K/L yang terkait langsung.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajiiah Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten

Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut

Tabel 3.3 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Kapanewon Dlingo

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Dlingo masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Jarak ke ibukota Kabupaten cukup jauh, sehingga diusahakan dapat dilayani di Kapanewon Dlingo
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Dlingo	1. Keterbatasan SDM. 2. Perilaku masyarakat, sampah anorganik masih banyak dibakar atau dipendam	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.

Telaah Rencana Pola Ruang

<p>Kawasan Lindung Provinsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perlindungan hutan pinus, Tahura 2. Kawasan rawan bencana tanah longsor dan kekeringan 	<p>Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan hutan pinus di Kalurahan Mangunan, Muntuk, Terong dan Jatimulyo. 2. Kawasan rawan tanah longsor dan kekeringan di hampir semua wilayah 	<p>Keterbatasan Koordinasi</p>	<p>Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.</p>
<p>Kawasan Budidaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Peruntukan Pertanian. 2. Kawasan Peruntukan Pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertanian lahan kering 2. Kawasan peruntukan pariwisata/ Agrowisata (Hutan Pinus) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalurahan Jatimulyo, Terong, Muntuk, Dlingo 2. Kalurahan Mangunan, Muntuk, Terong 	<p>Keterbatasan anggaran.</p>	<p>Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.</p>

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Dlingo sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Dlingo yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 yang tersisa 5 tahun kedepan (2021-2026) adalah sebagai berikut:

- 1) Pandemi covid-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata di wilayah
- 2) Akses terhadap air minum yang layak belum merata. Beberapa desa kesulitan mengakses air bersih saat musim kemarau.
- 3) Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan PD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- 4) Perkembangan wilayah sebagai Destinasi Wisata memungkinkan banyak dibukanya sarana dan prasarana yang mendukung wisata dan belum terintegrasinya wisata yang ada di Kapanewon Dlingo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Dlingo.
- 5) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” khususnya kerajinan kayu dan bamboo serta kuliner yang mendukung wisata di Kapanewon Dlingo diharapkan

dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target					Kondisi akhir Renstra
			(Tahun baseline/ Tahun 2021)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Dlingo ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut:

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani
FAKTOR EKSTERNAL	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
PELUANG (OPPORTUNITIES)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang terbuka lebar untuk mengembangkan Inovasi dan kreativitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 2. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 3. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat. 4. Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan 5. Dana kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat (S1,2 - O1- -4) 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat (S1,2 - O4-11) 3. Penyelenggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan. (S1,2 - O1-4) 4. Pemantapan teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 15. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid-19 (W1-3 - O1-4) 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan yang terdampak covid-19 (W1-3 - O4-11) 17. Peningkatan Koordinasi intensif Kapanewon dengan Pamong Kalurahan dan Padukuhan (W1-3 - O4-11) 18. Peningkatan kapasitas SDM Kalurahan melalui sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bimtek Penyusunan RPJMKal, Bimtek

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p>	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p>
<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p>6. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar</p> <p>7. Pengembangan Produk Andalan Setempat</p> <p>8. Kapanewon Dlingo sebagai Kawasan Cagar Budaya</p> <p>9. Kapanewon Dlingo sebagai Kawasan Peruntukan Wisata</p> <p>10. Kapanewon Dlingo sebagai Kawasan pertanian lahan kering</p> <p>11. Adanya Dukungan anggaran dari Dana Keistimewaan untuk Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dan Implementasi Budaya SATRIYA di Kapanewon.</p>	<p>informasi dalam pelayanan masyarakat (S1,2 - O1-4)</p> <p>5. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah difabel, ramah anak dan perempuan (S1,2 - O1-4)</p> <p>6. Pelaksanaan Protokol kesehatan berjalan tertib dalam pelayanan masyarakat (S1,2 - O1-4)</p> <p>7. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP Pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada Petugas Pelayanan dan Masyarakat. (S1,2 - O1-4)</p> <p>8. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya yang dimiliki diantaranya Museum Batik dan Rumah Bupati Juru Kunci Makam Surakarta. (S1,2 - O8)</p> <p>9. Pemenuhan akses sarana dan prasarana publik dan akomodasi menuju destinasi wisata. (S1,2 - O9)</p> <p>10. Pengembangan industry kreatif dan peningkatan kualitas produk andalan setempat (PAS) melalui inovasi kualitas produk, inovasi kemasan maupun strategi pemasaran agar mampu berdaya saing dan mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan. (S1,2 - O4-9)</p> <p>11. Pengembangan Pertanian Pangan organik menuju kedaulatan pangan (S1,2 - O5-9)</p> <p>12. Peningkatan Ketahanan Pangan (S1,2 - O5-9)</p> <p>13. Peningkatan SDM Perikanan, melalui pembinaan kelompok</p>	<p>1. Minimnya inovasi pelayanan</p> <p>2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai</p> <p>3. Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani</p> <p>penyusunan Laporan LPPD Kalurahan. (W1-3 - O4-11)</p>

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani
<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>pembudidaya ikan (gapokdakan) (S1,2 - O5-9)</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT sampai Dasawisma. (S1,2 - O5-9) 	
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah. 2. Adanya wabah Pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir, berakibat pada pelayanan publik yang terhambat dan banyak kegiatan Kapanewon yang bersifat publik tidak dapat dilaksanakan, karena adanya kebijakan pembatasan aktifitas di semua kegiatan. 3. Wilayah Kapanewon Dlingo termasuk Kawasan Rawan Bencana beresiko tinggi, seperti bencana banjir dan longsor, saat musim hujan, dan rawan kekeringan, kesulitan air bersih saat musim kemarau, juga termasuk rawan gempa. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. (S1,2 - T1-3) 20. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. (S1,2 - T1-3) 21. Fasilitasi Mitigasi bencana pada kawasan penyangga cagar budaya di wilayah makam raja-raja karena sering terjadi longsor dan banjir dari sungai Celeng. (S1,2 - T3) 22. Penguatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat kapanewon dalam upaya penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsif melalui pembinaan FPRB, Karang Taruna, TP.PKK Kalurahan sampai tingkat dasawisma. (S1,2 - T3) 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 23. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo (W1,3 - T1-3)

Berdasarkan hasil SWOT diatas, maka dikelompokan strategi-strategi yang ada ke dalam tabel berikut:

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat (S1) 2. Penyelenggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan (S3) 3. Pemantapan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat (S4) 4. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah difabel, ramah anak dan perempuan (S5) 5. Pelaksanaan Protokol kesehatan berjalan tertib dalam pelayanan masyarakat (S6) 6. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP Pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada Petugas Pelayanan dan Masyarakat. (S7) 7. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid-19 (S15) 8. Peningkatan kapasitas SDM Kalurahan melalui sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bimtek Penyusunan RPJMKal, Bimtek penyusunan Laporan LPPD Kalurahan. (S18) 	<p>Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat (S1)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat (S2) 2. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya yang dimiliki diantaranya Museum Batik dan Rumah Bupati Juru Kunci Makam Surakarta. (S8) 3. Pemenuhan akses sarana dan prasarana publik dan akomodasi menuju destinasi wisata. (S9) 4. Pengembangan industry kreatif dan peningkatan kualitas produk andalan setempat (PAS) melalui inovasi kualitas produk, inovasi kemasan maupun strategi pemasaran agar 	<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat (S2)</p>

<p>mampu berdaya saing dan mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan. (S10)</p> <p>5. Pengembangan Pertanian Pangan organik menuju kedaulatan pangan (S11)</p> <p>6. Peningkatan Ketahanan Pangan(S12)</p> <p>7. Peningkatan SDM Perikanan, melalui pembinaan kelompok pembudidaya ikan (gapokdakan) (S13)</p> <p>8. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT sampai Dasawisma. (S14)</p> <p>9. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang terdampak covid-19 (S16)</p>	
<p>1. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. (S19)</p> <p>2. Fasilitasi Mitigasi bencana pada kawasan penyangga cagar budaya di wilayah makam raja-raja karena sering terjadi longsor dan banjir dari sungai Celeng. (S21)</p> <p>3. Penguatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat kapanewon dalam upaya penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsif melalui pembinaan FPRB, Karang Taruna, TP.PKK Kalurahan sampai tingkat dasawisma. (S22)</p>	<p>Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. (S19)</p>
<p>1. Peningkatan Koordinasi intensif Kapanewon dengan Pamong Kalurahan dan Padukuhan (S17)</p> <p>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo (S23)</p>	<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum (S23)</p>
<p>1. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. (S20)</p>	<p>Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (S20)</p>

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dlingo

VISI :			
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
MISI ke 1 :			
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat	- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon bersama muspikap dan Kalurahan secara intensif.
			- Meningkatkan kinerja pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu yang berkualitas.
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan kalurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan masyarakat kalurahan yang maju dan mandiri melalui Forum Musrenbang baik di tingkat Kalurahan dan Kapanewon secara intensif - Mengoptimalkan Koordinasi Pemberdayaan Kalurahan yang berkelanjutan dan berkualitas dibidang sosial (pendidikan,kepemudaan dan olahraga, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan kemiskinan) secara intensif

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara intensif yang berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pembinaan lingkungan hidup secara intensif.
		<p>Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara penanganan bencana secara intensif - Meningkatkan upaya penumbuhan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan melalui pelaksanaan peringatan upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar Nasional.
		<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo</p>	<p>Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang berorientasi pada pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila, UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan NKRI melalui fasilitasi pembinaan organisasi masyarakat secara intensif</p>
		<p>Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan</p>	<p>Menyusun perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon yang berkualitas</p> <p>Mengoptimalkan upaya implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kapanewon secara intensif</p>

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Prgoram, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp		
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	4	1	4		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88,03 angka	88,1 angka	-	88,4 angka	-	88,8 angka	-	89,1 angka	-	89,5 angka	-	89,5 angka	-	-	Kapanewon Dlingo			
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	-	90 angka	90 angka	-	90 angka	-	91 angka	-	91 angka	-	92 angka	-	92 angka	-	-	-	-	-	-
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon																			
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN****)	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000	jawatan praja	Kapanewon Dlingo				

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					01	dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi		dokumen	dokumen	4.250.000															
						Dokumen Keuangan			37 dokumen	22 dokumen																
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	25.000.000						
		7	1	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja																		
						Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 persen	85 angka	2.338.070.484	80 angka	2.375.870.990	80 angka	2.403.970.490	80 angka	2.454.319.490	80 angka	2.525.394.490	80 angka	12.097.625.944			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Dlingo	
						dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan			14 kali	14 kali	1.501.559.994									14 kali	1.501.559.994			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
						Pembayaran TPP			12 kali	12 kali	794.690.490									12 kali	794.690.490			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		7	1	1	2,02	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					20 orang bulan	2.300.870.990	20 orang bulan	2.323.970.490	20 orang bulan	2.344.319.490	20 orang bulan	2.365.394.490	20 orang bulan	9.334.555.460						

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian		108 orang bulan	108 ob	41.820.000									108 ob	41.820.000			
		7	1	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	395.000.000				
		7	1	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				22 laporan	5.000.000	22 laporan	5.000.000	22 laporan	10.000.000	22 laporan	10.000.000	22 laporan	49.250.000				
		7	1	1	2.06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja																
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%			100 persen	1.062.500	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	16.062.500		Sub bagian Umum dan Kepegawaian		
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			4 Dokumen	1.062.500	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	16.062.500				

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	1	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja															
		7	1	1	2	06	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80 angka	100 persen	165.881.734	100 persen	201.875.000	-	242.125.000	100 persen	295.000.000	100 persen	435.000.000	100 persen	1.362.714.734		Sub bagian Umum dan Kepegawaian	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Komponen Instalasi listrik		12 bulan	6 jenis	10.583.000								6 jenis	10.583.000			
		7	1	1	2	06	01	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 paket	15.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	25.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	120.583.000			
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis Kantor		15 jenis	13 jenis	21.344.234								13 jenis	21.344.234			
		7	1	1	2	06	02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 paket	30.000.000	4 paket	40.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	80.000.000	4 paket	200.000.000			
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		10 jenis	8 jenis	13.770.000								8 jenis	13.770.000			
		7	1	1	2	06	03	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang			4 paket	13.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	25.000.000	4 paket	45.000.000	4 paket	103.000.000			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							Disediakan															
							Barang cetakan		4 jenis	3 jenis								3 jenis				
							Pengandaan	30.000 lembar	30.000 lembar	10.532.000								30.000 lembar	10.532.000			
		71120605					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			4 paket	10.000.000	4 paket	15.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	45.000.000	4 paket	90.000.000			
							Bahan bacaan langganan surat kabar		3 jenis	1 jenis	2.400.000							1 jenis	2.400.000			
		71120605					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	22.500.000			
							Laporan hasil rapat	22 dokumen	40 dokumen									40 dokumen				
							Perjalanan dinas dalam daerah	340 op	300 op	103.002.500								300 op	103.002.500			
							Perjalanan dinas luar daerah	0 op	5 op									5 op				
		71120609					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			345 laporan	125.000.000	345 laporan	130.000.000	345 laporan	160.000.000	345 laporan	190.000.000	345 laporan	605.000.000			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Laporan penataan arsip		0	2 dokumen	4.250.000									2 dokumen	4.250.000			
		7	1	1	2.06	10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 dokumen	4.250.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	43.500.000			
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	2.125.000	1 Dokumen	2.125.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	12.250.000					
		7	1	1	2,07		terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%																
							Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah		100 persen	100 persen	17.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	85.000.000	100 persen	95.000.000	100 persen	324.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Dlingo	
							Pengadaan Mebel		1 jenis	1 jenis	8.000.000									1 jenis	8.000.000			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	1	1	2.07	05	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	40.000.000	2 Unit	30.000.000	3 Unit	35.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	143.000.000				
							Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		2 jenis	1 jenis	9.000.000								1 jenis	9.000.000				
		7	1	1	2.07	06	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	40.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	45.000.000	3 Unit	164.000.000						
		7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80 angka	100 persen	188.128.036	100 persen	205.000.000	100 persen	250.000.000	100 persen	280.000.000	100 persen	365.000.000	100 persen	1.404.276.072	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Dlingo
		7	1	1	2.08	01	Materai			570 lembar	400 lembar	4.000.000							400 lembar	4.000.000				
							Pembayaran rekening air			12 bulan	12 bulan								12 bulan					
							Pembayaran rekening listrik			12 bulan	12 bulan	56.200.000							12 bulan	56.200.000				
							Pembayaran rekening telephone			12 bulan	12 bulan								12 bulan					
		7	1	1	2.08	02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	335.000.000				

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																
				perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		4 kali	2 jenis	11.780.000									2 jenis	11.780.000		
		71120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	45.000.000		4 Laporan	105.000.000		
				Laporan keamanan dan ketertiban kantor		24 ob	2 dokumen										2 dokumen			
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 ob	1 dokumen										1 dokumen			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		24 ob	2 dokumen	116.148.036									2 dokumen	116.148.036		
				Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon			0 dokumen										0 dokumen			
				Dokumen BPJS ketenagakerjaan		60 ob	60 ob										60 ob			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					Kecamatan	Tingkat Kecamatan	indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%														
						Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	95 persen	100 persen	24.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	60.000.000	100 persen	75.000.000	100 persen	95.000.000	100 persen	289.000.000		Kapanewon Dlingo
						Laporan koordinasi forkompimkap	6 dokumen	4 Dokumen	9.875.000									4 Dokumen	9.875.000		
		7	01	02	2,01	01															jawatan keamanan
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	35.000.000	20 Laporan	95.000.000		
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dokumen	6 Dokumen	14.125.000									6 Dokumen	14.125.000		
		7	01	02	2,01	02															jawataan praja
						catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan															
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	60.000.000	30 Dokumen	170.000.000		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp							
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 angka	85 angka	7.995.000	86 angka	10.000.000	87 angka	30.000.000	88 angka	35.000.000	89 angka	50.000.000	90 angka	140.990.000	Kapanewon Dlingo
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		0	2 Dokumen	7.995.000								2 Dokumen	7.995.000	jawatan pelayanan	
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Masyarakat yang dilayani		4000 orang	5280 orang									5280 orang			
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jenis Layanan yang diberikan		14 jenis	14 jenis									14 jenis			
		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan			2 laporan	10.000.000	2 laporan	30.000.000	2 laporan	35.000.000	2 laporan	50.000.000	2 laporan	132.995.000			
		7	01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan	85 persen	100 persen	138.447.500	100 persen	170.000.000	100 persen	210.000.000	100 persen	240.000.000	100 persen	245.000.000	100 persen	1.003.447.500	Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Laporan Bidang Sosial		10 dokumen	32 dokumen	69.837.500										32 dokumen	69.837.500		
		7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	80.000.000	5 Laporan	90.000.000	6 Laporan	110.000.000	5 Laporan	110.000.000	5 Laporan	390.000.000			jawatan sosial	
		7 01 03 2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	50.080.000	100 persen	70.000.000	100 persen	80.000.000	100 persen	80.000.000	100 persen	100.000.000	100 persen	380.080.000			Kapanewon Dlingo
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		8 dokumen	5 dokumen	50.080.000									5 dokumen	50.080.000			jawatan kemakmuran
		7 01 03 2,03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	70.000.000	6 Laporan	80.000.000	6 Laporan	80.000.000	6 Laporan	100.000.000	6 Laporan	330.000.000				

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	01	04																		
		7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	100 peren	100 persen	104.587.000	100 persen	120.000.000	100 persen	120.000.000	100 persen	170.000.000	100 persen	180.000.000	100 persen	694.587.000		Kapanewon Dlingo
		7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Perse n	104.587.000	100 Persen	120.000.000	100 Perse n	120.000.000	100 Perse n	170.000.000	100 Perse n	180.000.000	100 Perse n	799.174.000	Kapanewon Dlingo
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Laporan penanggulangan bencana		2 dokumen	2 dokumen										2 dokumen			
						Laporan kejadian trantibum di kapanewon		2 dokumen	4 dokumen	104.587.000									4 dokumen	104.587.000	Jawatan Keamanan	
						laporan pelaksanaan upacara hari besar		4 dokumen	12 dokumen										12 dokumen			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	01	04	2,01	01	Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			5 laporan	120.000.000	5 laporan	120.000.000	5 laporan	170.000.000	5 laporan	180.000.000	5 laporan	694.587.000		
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Menigkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah pelayanan													
							Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	100 persen		100 persen	10.980.000	100 persen	20.000.000	100 persen	38.710.000	100 persen	35.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	140.670.000	Kapanewon Dlingo
		7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%													
							Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen		100 persen	10.980.000	100 persen	20.000.000	100 persen	38.710.000	100 persen	35.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	140.670.000	Kapanewon Dlingo
							Pembinaan Wawasan	Laporan Pembinaan		4 dokum	2 doku	10.980.						2 doku	10.980.0	jawatan praja		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Peningkatan Ketahanan Nasional	en	men	000										men	00		
							Laporan dalam rangka Memantapkan	Laporan Monitoring Pilkada	-	-	-										-	-		
		7	01	05	2.	01	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			50 orang	20.000.000	100 orang	38.710.000	100 orang	35.000.000	100 orang	35.000.000	100 orang	35.000.000	100 orang	129.690.000		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Dlingo dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03 angka	88,1 angka	88,4 angka	88,8 angka	89,1 angka	89,5 angka	89,5 angka	Kabupaten
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90 angka	90 angka	90 angka	91 angka	91 angka	92 angka	92 angka	Kapanewon
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan Praja
2	Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	-	82 persen	83 persen	84 persen	85 persen	85 persen	jawatan sosial
1.1	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	-	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan sosial
3	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
3.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan Praja
3.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90 angka	85 angka	86 angka	87 angka	88 angka	89 angka	89 angka	jawatan Pelayanan
4	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	85 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran
4.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan	85 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

**Perubahan Rencana Strategis
(Renstra)**

Kapanewon Imogiri

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan

pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kapanewon Imogiri selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 yang harus ditaati.


Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016- 2021, dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih serta mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dengan mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030.

Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

Pada awalnya Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan. Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 25 November 2020.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123); dan
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73)

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.

- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul. Panewu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Menyenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati. Adapun susunan organisasi Kapanewon Imogiri adalah sebagai berikut:

- a. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Bantul;
- b. Panewu Anom Sekretariat, terdiri atas :
 - (1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum

Bagan susunan organisasi Kapanewon Imogiri adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Imogiri



Kapanewon Imogiri memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Penyelenggaraan pelayanan publik;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.

- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan

masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, keputakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon Kasihan membawahi 2 (dua) sub bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mendukung kinerja sekretariat, yaitu :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan
Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN PRAJA

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;

3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN KEAMANAN

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapansewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah

Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN KEMAKMURAN

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;

- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN SOSIAL

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan,

kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN PELAYANAN UMUM

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengekoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 23 orang, terdiri dari 18 orang ASN dan 5 orang Non ASN, dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang dan Perempuan 8 orang, sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1
Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Imogiri

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2
1	Panewu	0	1				1	
2	Panewu Anom	1	0				1	
	a. Sub Bagian Program dan Keuangan	2	1		2		1	
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1		1		1	
3	Jawatan Praja	0	1				1	
4	Jawatan Kemakmuran	2	1				2	
5	Jawatan Keamanan	2	0				1	
6	Jawatan Sosial	0	1				1	
7	Jawatan Pelayanan Umum	2	1	1	1	1		
8	Fungsional	1	0			1		
9	Non ASN	4	1	2	1		2	
Jumlah		15	8	3	7	2	11	

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

data tabel diatas, dapat dilihat bahwa komposisi pendidikan Pegawai Kapanewon Imogiri memiliki rentang pendidikan antara SLTP hingga S-1 yaitu SLTP sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 7 orang, D-3 sebanyak 2 orang, dan S-1 sebanyak 11 orang. Hal ini menjadi potensi sumber daya manusia yang cukup baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kapanewon.

Sedangkan untuk komposisi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel dbawah ini :

Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan						KET
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	
1	Panewu		√					√		
2	Panewu Anom	√						√		
3	Kawat Praja		-					-		
4	Kawat Sosial	-						-		
5	Kawat Pelayanan Umum		√				√			
6	Kawat Keamanan	√						√		
7	Kawat Kemakmuran		√					√		
8	Subbag. Umum & Kepegawaian		√					√		
9	Subbag. Program & Keuangan		√					√		

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Jumlah Pejabat Eselon seharusnya terdapat 9 orang, namun hanya terisi 7 orang karena pada Tahun 2021 Pegawai yang menduduki Jabatan Kepala Jawatan Sosial dan Kepala Jawatan Praja purna tugas. Selanjutnya untuk latar belakang pendidikan Pejabat Struktural terdiri dari S-1 sebanyak 6 orang, dan D-3 sebanyak 1 orang.

Berdasarkan Analisa kebutuhan Pegawai secara keseluruhan di Kapanewon Imogiri dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.3
Analisa Kebutuhan Pegawai Kapanewon Imogiri

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	Panewu	1 orang	1 orang	0 orang
2	Panewu Anom	1 orang	1 orang	0 orang
	a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	1 orang	0 orang
	Petugas Keamanan	2 orang	1 orang	1 orang
	Pramu Bakti	1 orang	1 orang	0 orang
	Teknisi Sarana dan Prasarana	1 orang	1 orang	0 orang
	Petugas Kebersihan	1 orang	1 orang	0 orang
	b Sub Bagian Program dan Keuangan			
	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	0 orang	1 orang
	Bendahara	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola sarana & prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
3	Jawatan Praja			
	Kepala Jawatan Praja	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Pemerintahan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
4	Jawatan Keamanan			
	Kepala Jawatan Keamanan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	1 orang	0 orang	1 orang
	Penyuluh Keamanan Masyarakat	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Keamanan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi umum	1 orang	1 orang	0 orang
5	Jawatan Pelayanan Umum			
	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Layanan Operasional	2 orang	2 orang	0 orang
	Analisis Pelayanan	1 orang	0 orang	1 orang
6	Jawatan Kemakmuran			
	Kepala Jawatan Kemakmuran	1 orang	1 orang	0 orang

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Program Pembangunan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	1 orang	0 orang
7	Jawatan Sosial			
	Kepala Jawatan Sosial	1 orang	0 orang	1 orang
	Penyuluh Kemasyarakatan	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Kemasyarakatan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	1 orang	0 orang
8	Jabatan Fungsional Tertentu			
	Arsiparis Pelaksana	1 orang	1 orang	0 orang
	Jumlah	35 orang	23 orang	12 orang

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kebutuhan ideal pegawai Kapanewon Imogiri sebanyak 35 orang, sedangkan kondisi Pegawai saat ini terisi sebanyak 23 orang, kekurangan sebanyak 12 orang.

Kondisi Pegawai pada Tahun 2021 ada 3 orang pegawai yang purna tugas, yaitu Kepala Jawatan Sosial, Kepala Jawatan Praja dan 1 (satu) pegawai Pengadministrasi Keuangan pada Subbag. Program dan Keuangan. Sedangkan pada Tahun 2022 ada 4 (empat) pegawai yang akan purna tugas, yaitu Panewu Anom, Ka. Jawatan Pelayanan Umum, Pengelola Layanan Operasional 1 orang, Pengadministrasi umum pada sekeretariat 1 orang. Sehingga selama 2 tahun pegawai Kapanewon Imogiri akan berkurang sebanyak 6 orang. Oleh karena itu, sangat diharapkan untuk kekurangan dan kekosongan jabatan dapat segera terisi dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dimaksud sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Imogiri.

2.2.2 Aset / Modal

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.4

Data Aset Kapanewon Imogiri

NO	NAMA ASET	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Tanah	1 unit	2015	1		
2	Bangunan Gedung Kantor	1 unit	2009	1		
3	Bangunan Gedung Mushola	1 unit	2007		1	
4	Pagar Gerbang Pintu Masuk	2 unit	2006	1		
5	Gapura Pintu Masuk	1 unit	2006	1		
6	Bangunan Gedung Dapur	1 unit	2015		1	
7	Bangunan Gedung Rumah Dinas	1 unit	2015	1		
8	Bangunan Gedung Pendopo	1 unit	2015	1		
9	Bangunan Tempat Parkir Umum	1 unit	2015	1		
10	Bangunan Tempat Parkir Panewu	1 unit	2017	1		
11	Bangunan Gedung Aula	1 unit	2016	1		
12	Bangunan Parkir Karyawan	1 unit	2020	1		
13	Pagar Permanen Pintu Keluar	1 unit	2020	1		
14	Taman Permanen	2 unit	2020	2		
15	Instalasi Jaringan Komputer	1 paket	2010	1		
16	Jaringan Listrik / Tambah Daya	1 paket	2015	1		
17	Jaringan Listrik / Tambah Daya	1 paket	2016	1		
18	Instalasi Jaringan Listrik	1 paket	2016	1		
19	Kipas Angin	10 unit		10		
20	Exhause Fan	1 unit		1		
21	Laptop	9 unit		4	3	2
22	Notebook	2 unit			2	
23	Sketsel	1 unit	2020	1		
24	Ac	14 unit		10	4	
25	Temperatur Monitor /Thermogun	1 unit		1		
26	Penyemprotan Tangan	2 unit		2		
27	Vacuum Cleaner	1 unit		1		
28	PARTISI / BACKDROP RUANG PELAYANAN Dan SEKAT	2 unit		2		
29	Blender	2 unit		2		
30	Kompore Gas	2 unit		1	1	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
31	Dispenser	5 unit		5		
32	External/Portable Hardisk	3 unit		1	2	
33	Tangki Air	2 unit		2		
34	Pompa Air	1 unit		1		
35	Printer	11 unit		8	3	
36	Digital Led Running Text	2 unit		2		
37	Papan Visual/Papan Nama Ruangan	20 unit		20		
38	Papan Gambar Struktur Organisasi	1 unit		1		
39	Kursi Putar	19 unit		7	9	3
40	Kursi Rapat	104 unit		44	60	
41	Pesawat Telephone	9 unit		8	1	
42	Sepeda Motor	6 unit		6		
43	Pc Unit	12 unit		7	5	
44	Mobil	1 unit		1		
45	Kursi Besi/Metal	5 unit		5		
46	Kursi Kayu	5 unit		5		
47	Kursi Lipat	36 unit		11	25	
48	Meja 1/2 Biro	26 unit		20	6	
49	Meja Kerja Kayu	48 unit		40	8	
50	Meja Rapat	43 unit		43		
51	Meja Resepsionis	5 unit		5		
52	Handy Cam	1 unit		1		
53	Lemari Kayu	14 unit		14		
54	Lemari Kaca	1 unit		1		
55	Lemari Es	1 unit		1		
56	Rak Kayu	9 unit		9		
57	Rak Besi	6 unit		4	2	
58	Rak Piring Alumunium	1 unit		1		
59	Cold Storage/Alat Pendingin	1 unit		1		
60	Stabilizer/Ups	7 unit		3	4	
61	Sound System	4 unit		4		
62	Filing Cabinet Besi	5 unit		5		
63	Filing Cabinet Kayu	6 unit			6	
64	Papan Pengumuman	1 unit			1	
65	Papan Nama Instansi	4 unit		4		
66	Kursi Kerja Pejabat	1 unit		1		
67	Loudspeaker	2 unit		2		
68	Teralis	14 unit		14		
69	Local Area Network (Lan)	1 unit		1		

NO	NAMA ASET	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
70	Microphhone	2 unit		2		
71	Microphone Floor Stand	3 unit		3		
72	Gordyn/Kray	5 unit		3	2	
73	Camera Digital	2 unit		1	1	
74	Layar Lcd	1 unit		1		
75	Lcd Proyektor	3 unit		2		1
76	Tangga Alumunium	1 unit		1		
77	Handy Talky	3 unit		1	2	
78	Televisi	3 unit		3		
79	Kasur/Spring Bed	1 unit		1		
80	Rice Cooker	1 unit		1		
81	Sofa	3 unit		1	2	
82	Tempat Tidur Kayu	1 unit		1		
84	Megaphone	1 unit		1		
85	Wireless	2 unit		1	1	
86	Wireless Amplifier	1 unit		1		
87	Mesin Ketik	3 unit				3

Sumber : Data Pengurus Barang 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Aset Kapanewon Imogiri sudah cukup mendukung pelaksanaan kegiatan di Kapanewon. Namun demikian kapanewon masih membutuhkan tambahan untuk perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan pengadaannya untuk mendukung akses kebutuhan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar aset berumur lebih dari 5 tahun dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat, mengakibatkan biaya operasional pemeliharaan aset meningkat.

Adapun kebutuhan aset untuk tahun yang akan datang yaitu perlunya penambahan sarana peralatan mesin berupa AC, laptop, komputer, printer, kursi rapat, meja kerja, backdrop ruang rapat, kursi tamu Panewu, Filling Kabinet, rak Arsip, dan peralatan dapur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan masyarakat di Kapanewon Imogiri.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan di Kapanewon Imogiri dari tahun 2016-2021 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya target tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan juga telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah Kapanewon dengan Pemerintah Kalurahan. Namun hasil pembinaan dan pengawasan ini belum optimal dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kapanewon.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Imogiri selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2016 - 2021 Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
2016-2020		2016-2020																	
A.	Indikator Tujuan PD																		
	-																		
B.	Indikator Sasaran PD																		
1	IKM Kecamatan	75	80	85	90	90	90	79,9 9	89,83	98,32	91,22	92,11	90	114,2 8	112,3	115,7	101,4	101,2	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	90	-	-	-	50	75	100	-	-		62,5	88,24	111,1	-	-	
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	95	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-	105,4	111,1	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	45	70	100	100	100	90	60	87,5	117,7	113,6	111,1	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang	70	80	85	90	100	100	40	60	80	70	75	100	57,14	75	94,12	77,78	75	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kecamatan																		
2017-2020		2017-2020																	
1	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		80 persen	-					80 persen	-	-	-	-		100%	-			
1.1	Jumlah koordinasi dan pembinaan persiapan Lomba		4 lomba						4 lomba		-	-	-		100%				
1.2	Dokumen Usulan Kecamatan		2 Dok						2 Dok		-	-	-		111%				
1.3	Bantul Ekspo		1 kali						1 kali		-	-	-		100%				
2	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan		82 persen	84 persen	100 persen	100 persen			82 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-		100%	119%	100%	100%	
	Jumlah Pembinaan Lembaga Desa		2 kali						2 kali		-	-	-		100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Rakor dan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan		12 kali						12 kali		-	-	-		100%				
	Jumlah Rakor dan Monitoring tentang Bencana Alam		8 kali						8 kali		-	-	-		100%				
	Jumlah Rakor dan Pembinaan Petani		3 kali	90 ok					3 kali	90 ok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Penyelenggaraan Bantulan Ekspo			1 kali						1 kali	-	-	-			100%			
	Jumlah Koordinasi Persiapan Lomba			300 ok						300 ok	-	-	-			100%			
	Jumlah Rakord dan Pembinaan Sosialisasi dan Study Lapangan			840 ok						840 ok	-	-	-			100%			
	Jumlah rakor dan monitoring daerah rawan bencana dan pembinaan			12 ok						12 ok	-	-	-			100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	FPRB																		
	Jumlah pengiriman Linmas			2 kali						2 kali	-	-	-			100%			
	Jumlah Rakord dan Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa			175 ok						175 ok	-	-	-			100%			
	Jumlah Monitoring IUMK				2 kali					2 kali	-	-				100%			
	Jumlah Keikutseratan dalam Pameran Bantul Ekspo				1 kali					1 kali	-	-				100%			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Imogiri Ekspo				1 kali					1 kali	-	-				100%			
	Jumlah Workshop Kewirausahaan				1 kali					1 kali	-	-				100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan				12 kali						12 kali	-	-			100%			
	Jumlah Pembinaan FKDM				1 kali						1 kali	-	-			100%			
	Jumlah Monitoring Wilayah Rawan Bencana				12 kali						12 kali	-	-			100%			
	Promosi produk masyarakat (Imogiri Ekspo dan Bantul Ekspo)					0 kali						0 kali	-				100%		
	Laporan pendampingan kelompok usaha					2 kali						2 kali	-				100%		
	Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup					1 kali						1 kali	-				100%		
	Laporan koordinasi Dekranasda, Pokdarwis					2 kali						2 kali	-				100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dokumen Musrenbang Kecamatan					2 kali						2 kali	-				100%		
3	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)		80 angka	82 angka	90 angka	90 angka			89,83	98,32	91,22	91,11	-		112%	120%	101%	101%	
	Jumlah Rakor Kependudukan		4 kali	40 ok					4 kali	40 ok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah rakord PSN, Monitoring IUMK dan Rakord TKPK		24 kali	-					24 kali		-	-	-		100%				
	Jumlah Rakord dan Sosialisasi PATEN			3 kali	3 kali					3 kali	3 kali	-	-			100%	100%		
	Jumlah rakord, Monitoring dan Sosialisasi IUMK			4 kali						4 kali	-	-	-			100%			
	Jumlah Studi Banding PATEN			1 kali						1 kali	-	-	-			100%			
	Jumlah Jasa Narasumber (Kesehatan, PATEN, IUMK)			8 ok						8 ok	-	-	-			100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Pengadaan Snack dan Minum Pengunjung PATEN			11 bulan						11 bulan	-	-	-			100%			
	Jumlah Penyuluhan /Pembinaan Kesehatan Masyarakat			4 kali						4 kali	-	-	-			100%			
	Jumlah Rakord PSN			11 kali						11 kali	-	-	-			100%			
	Jumlah kaos Seragam PSN			80 pot						80 pot	-	-	-			100%			
	Jenis layanan yang diberikan					6 jenis					-	6 jenis	-					100%	
	Masyarakat yang dilayani					10560 orang					-	10560 orang	-					100%	
4	Cakupan pemerintahan umum kecamatan Profil desa dan Monografi Kecamatan		85 persen 2 buku	90 persen 2 dok	95 persen	100 persen			85 persen 2 buku	100 persen 2 dok	100 persen -	100 persen -	-		100% 100%	111% 100%	105% 100%	100%	
	Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan		12 kali	12 kali	12 kali				12 kali	12 kali	12 kali	-	-		100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Rakor dan Pembinaan Pengelolaan Sampah		4 kali	190 ok	2 kali				4 kali	190 ok	2 kali	-	-		100%	100%	100%		
	Jumlah Pembinaan Penataan Dokumen / Arsip		1 kali	40 ok					1 kali	40 ok		-	-		100%	100%			
	Jumlah Upacara Hari Besar dan TMMD		8 kali	8 keg	15 keg				8 kali	8 keg	15 keg	-	-		100%	100%	100%		
	Jumlah Pembinaan Keagamaan		8 jenis	6 jenis	6 jenis				8 jenis	6 jenis	6 jenis	-	-		100%	100%	100%		
	Jumlah Sosialisasi PBB		2 kali	40 ok					2 kali	40 ok		-	-		100%	100%			
	Jumlah Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan Dana Desa		4 kali	180 ok	8 kali				4 kali	180 ok	8 kali	-	-		100%	100%	100%		
	Jumlah Rakor Muspika dan kegiatan Ketahanan keluarga Tangguh		5 kali	305 ok					5 kali	305 ok		-	-		100%	100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan			1 kali	1 kali					1 kali	1 kali	-	-			100%	100%		
	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibraka			80 stel						80 stel		-	-			100%			
	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan				1 kali						1 kali	-	-				100%		
	Jumlah Pembinaan FPK				1 kali						1 kali	-	-				100%		
	Jumlah Pembinaan PKS				1 kali						1 kali	-	-				100%		
	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Bantul					2 kali						2 kali	-					100%	
	Laporan Kegiatan HUT RI Kecamatan Imogiri					1 laporan						1 laporan	-					100%	
	Laporan monitoring lokasi rawan bencana					6 laporan						6 laporan	-					100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan					12 laporan						12 laporan	-					100%	
	Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pembinaan Wawasan kebangsaan, dan Penyakit Masyarakat					2 laporan						2 laporan	-					100%	
	Pendampingan pengelolaan keuangan Desa					2 kali						2 kali	-					100%	
	Laporan Pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes					8 laporan						8 laporan	-					100%	
	Laporan Pencermatan APBdes					1 laporan						1 laporan	-					100%	
5	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan		90 persen	90 persen	100 persen	100 persen			90 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-		100%	111%	100%	100%	
	Jumlah Rakord dan Pembinaan PAUD		4 kali	600 ok					4 kali	600 ok	-	-	-		100%	100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Rakor dan Pembinaan UMKM		2 kali	120 ok					2 kali	120 ok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Rakor dan Pembinaan Karang Taruna, Pramuka dan PSM		3 kali	275 ok					3 kali	275 ok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Gelar Budaya Daerah		4 jenis	4 keg					4 jenis	4 keg	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Pelaksanaan Olahraga		11 kali	232 ok					11 kali	232 ok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Rakor dan Pembinaan Pelajar dan PMKS		3 kali	75 ok					3 kali	75 ok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa		2 kali	3 kali					2 kali	3 kali	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Rakord dan Penjangkauan Narkoba terhadap siswa di sekolah			70 ok						70 ok	-	-	-			100%			
	Jumlah Workshop				1 kali						1 kali	-	-				100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Keluarga Tangguh																		
	Jumlah Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa				2 kali						2 kali	-	-				100%		
	Jumlah Pembinaan Forum PAUD dan Himpaudi				2 kali						2 kali	-	-				100%		
	Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna dan Fonaba)				3 kali						3 kali	-	-				100%		
	Jumlah Gelar Budaya Daerah				3 keg						3 keg	-	-				100%		
	Jumlah Pelaksanaan Gebyar Senam Masal				1 kali						1 kali	-	-				100%		
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Masyarakat				2 kali						2 kali	-	-				100%		
	Jumlah Pembinaan Perwosi				1 kali						1 kali	-	-				100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan pembinaan bidang sosial					1 laporan						1 laporan	-					100%	
	Laporan sinkronisasi data dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan					5 laporan						5 laporan	-					100%	
	2021						2021												
1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						100 persen						100 persen						100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						90 angka						90 angka						100%
1.1	Capaian kinerja pelayanan kecamatan						100 persen						100 persen						100%
1.2	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan						100 persen						100 persen						100%
2	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan						100 persen						100 persen						100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum						100 persen						100 persen						100%
3	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						100 persen						100 persen						100%
3.1	capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						100 persen						100 persen						100%
4	Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan						100 persen						100 persen						100%
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan						100 persen						100 persen						100%
4.1	Capaian kinerja pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa						100 persen						100 persen						100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan						100 persen						100 persen						100%

Sumber : Data Subbag Program dan Keuangan Tahun 2021

Dari Tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa Capaian IKU terendah adalah IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan pada Tahun 2016 dengan capaian 57.14%, dimana target kinerja adalah 70% dan realisasi hanya 40%. Faktor penentu ketercapaian IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten. Hasil Musrenbang RKPD yang ditetapkan menjadi PIK, realisasinya sangat bergantung pada Pemerintah Kabupaten, apakah merupakan prioritas kabupaten atau tidak, serta tergantung dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan untuk Capaian IKU tertinggi adalah IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes pada Tahun 2018 dengan capaian 117.65%, dimana target kinerja adalah 85% dan realisasi adalah 100%. ketercapaian IKU ini dipengaruhi oleh dukungan SDM yang kompeten baik dari Kapanewon Imogiri maupun dari tingkat kalurahan, serta adanya pendampingan dan bimbingan secara intensif berupa pencermatan dalam proses penyusunan APBDes 8 Desa se-Kecamatan Imogiri, sehingga dapat diperoleh hasil APBdes sesuai dengan RPJMDes.

Sedangkan untuk Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kapanewon Imogiri dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan melihat Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam kurun waktu 5 tahun yaitu rata-rata diatas 100%, dari target yang telah ditetapkan pertahun. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dikategorikan Sangat Baik. Faktor pendukung tercapainya nilai IKM yang ada di Kapanewon Imogiri dikarenakan SDM di Jawatan Pelayanan Umum sudah memadai, fasilitas yang ada juga sudah memadai, kemudian anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan juga tercukupi sehingga kegiatan pelayanan berjalan dengan lancar.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Imogiri selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.6. dibawah ini :

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)						Realisasi (Dalam Juta Rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.446,71	1.444,47	1.213,44	1.358,69	1.451,51		1.393,95	1.188,27	1.134,93	1.308,10	1.328,23		96,35	82,26	93,53	96,28	91,51	
2	Belanja Langsung :																		
2.1	Belanja Pegawai	37,62	39,36	110,02	114,32	127,86		37,62	39,36	110,02	114,15	127,86		100,00	100,00	100,00	99,85	100,00	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	548,76	721,65	699,93	720,15	485,69		502,10	719,04	695,55	716,28	484,32		91,50	99,64	99,37	99,46	99,72	
2.3	Belanja Modal	97,14	68,14	50,35	38,55	66,45		84,24	68,12	50,35	38,55	66,43		86,72	99,97	100,00	100,00	99,96	
3	Belanja :																		
3.1	Belanja Operasi						3.303,13						3.303,13						100,00
3.2	Belanja Modal						35,60						35,60						100,00
	Total	2.130,22	2.273,62	2.073,74	2.231,71	2.131,51	3.338,73	2.017,90	2.014,79	1.990,86	2.177,07	2.006,83	3.338,73	94,73	88,62	96,00	97,55	94,15	100,00

Sumber : Data Subbag Program dan Keuangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2019 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun yang lain karena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2017 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Imogiri antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
4. Adanya pengendalian dan evaluasi secara periodik dan konsisten setiap bulan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta mencatat segala sesuatu yang menjadi kendala kenapa kegiatan tidak dapat terlaksana untuk di desain ulang dalam periode perubahan APBD, dan atau karena kendala kondisi tertentu diluar teknis yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
5. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganan wabah pandemi *covid-19* di Kabupaten Bantul pada pertengahan tahun anggaran 2020.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Imogiri untuk pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang adalah :

1. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.
2. Adanya wabah Pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir, berakibat pada pelayanan publik yang terhambat dan banyak kegiatan Kapanewon yang bersifat publik tidak dapat dilaksanakan, karena adanya kebijakan pembatasan aktifitas di semua kegiatan.
3. Wilayah Kapanewon Imogiri termasuk Kawasan Rawan Bencana beresiko tinggi, seperti bencana banjir dan longsor, saat musim hujan, dan rawan kekeringan, kesulitan air bersih saat musim kemarau, juga termasuk rawan gempa.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Imogiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Peluang terbuka lebar untuk mengembangkan Inovasi dan kreativitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan mengupayakan *Smart Service* sebagai solusi dalam memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, akurat dan tetap memenuhi protokol kesehatan di era new normal.
2. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kapanewon.
3. Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan sehingga memudahkan koordinasi khususnya dengan Pemerintah Kalurahan

4. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.
5. Dana kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat sehingga memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan Kalurahan.
6. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
7. Pengembangan Produk Andalan Setempat
8. Kapanewon Imogiri sebagai Kawasan Cagar Budaya
9. Kapanewon Imogiri sebagai Kawasan Peruntukan Wisata
10. Kapanewon Imogiri sebagai Kawasan budidaya pertanian lahan kering
11. Kapanewon Imogiri sebagai wilayah berpotensi untuk budidaya perikanan air tawar
12. Adanya Dukungan anggaran dari Dana Keistimewaan untuk Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dan Implementasi Budaya SATRIYA di Kapanewon.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan pada wilayah Kapanewon.

Dengan ketugasan tersebut, Kapanewon Imogiri merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Imogiri mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah Kapanewon Imogiri

Pokok Masalah

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal

Masalah

Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan

Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata

Pembinaan dan Pegawai Pemerintahan Kalurahan kurang optimal

Penanganan wabah pandemic Covid-19 belum optimal

Akar Masalah

Keterbatasan inovasi pelayanan

Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang SOP pelayanan

Keterbatatan sarana dan prasarana kerja

Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai

Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas dan asset Kalurahan

Belum mampu melaksanakan evaluasi sampai penatausahaan fisik kegiatan

Tidak ada kepastian kapan waktu Pandemi Covid-19 berakhir

Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Imogiri

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	Keterbatasan inovasi pelayanan
			Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang SOP pelayanan
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	Keterbatasan sarana dan prasarana kerja
			Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal	Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas dan aset Kalurahan
			Belum mampu melaksanakan evaluasi sampai penatausahaan fisik kegiatan
		Penanganan wabah pandemic Covid-19 belum optimal	Tidak ada kepastian kapan waktu Pandemi Covid-19 berakhir
			Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-

langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Imogiri terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Imogiri terhadap Pencapaian
 Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi ke-1 RPJMD : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;	1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana, dan kompetensi SDM.
	2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan;	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Keterbatasan SDM yang kompeten
	3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi 3. Komitmen Kapanewon dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima.	1. Peran serta kader yang tidak stabil; 2. Program kegiatan yang kurang kreatif dan inovatif; 3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, Kapanewon mempunyai peran yang strategis di Kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :

1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi:
1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.

4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang 	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang 	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kapanewon
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI di lingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/ anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Imogiri tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Renstra Kapanewon Imogiri.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan

penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Imogiri ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Imogiri Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	- Adanya pagu kapanewon dalam Mursembang - Imogiri sebagai smart distric
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan, serta meningkatkan mobilitas perekonomian di wilayah Kapanewon Imogiri	- Pengembangan ruas jalan utama diwilayah Kapanewon Imogiri yaitu jalan utama imogiri-siluk-panggung - Penambahan penerangan lampu jalan utama di wilayah kap. Imogiri yaitu : Jln. Imogiri-siluk-panggung dan jalan imogiri-dlingo	Keterbatasan anggaran	Adanya kewenangan kapanewon dalam rangka memfasilitasi pengembangan wilayah di Kapanewon Imogiri dengan mendorong masing-masing Kalurahan untuk melakukan pendataan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
						Kalurahan, agar dapat diusulkan dalam Musrenbang RKPD
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah melalui TPS yang ada di semua Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas BUMKal dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah. - Memfasilitasi usulan Kalurahan untuk penyempurnaan pengelolaan TPS Kalurahan - Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> - 8 Kalurahan se-Kap.Imogiri - TPS semua Kalurahan 	Keterbatasan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik. - Adanya pagu Kapanewon untuk pembinaan pengelolaan lingkungan hidup
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan rawan bencana berpotensi tinggi	Kawasan bencana berpotensi tinggi	Kawasan perlindungan Pegunungan Kapur Kalurahan Wukirsari dan Kawasan perlindungan di perbukitan di wilayah Kalurahan	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya masalah keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> - Pegunungan Kapur di Dusun Sindet Kalurahan Wukirsari - Perbukitan di Kalurahan Selopamioro 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kewenangan Kapanewon terkait regulasi - Maraknya Penambangan Liar 	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Selopamioro				
		Kawasan rawan bencana banjir, longsor, gempa bumi, kekeringan dan kebakaran,	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	Semua Wilayah Kalurahan se-Kapanewon Imogiri	<ul style="list-style-type: none"> - Mengancam terjadinya potensi bencana gempa bumi, longsor, banjir, kekeringan dan kebakaran. - Kebutuhan air bersih meningkat, terbatasnya sumber air bersih. - Pengelolaan limbah rumah tangga dan pelaku usaha masih belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan yang terjalin dengan baik. - Adanya dukungan dari ormas seperti RAPI, FPRB, Linmas,
Kawasan peruntukan pariwisata	Kawasan peruntukan pariwisata	Pengembangan potensi wisata di semua Kalurahan dan optimalisasi pengembangan PAS sebagai penambah daya tarik destinasi	- Meningkatkan usaha pemberdayaan masyarakat kalurahan melalui peningkatan koordinasi upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Pengembangan potensi Wisata : 1. Kalurahan Wukirsari a. Wisata Edukasi Batik dari pewarna alami, edukasi	<ul style="list-style-type: none"> - Wabah Pandemic Covid-19, sehingga membatasi kegiatan wisata - Masih 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah membentuk Pokdarwis di semua Kalurahan se-kapanewon Imogiri - Masyarakat

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		wisata	khususnya dalam pengembangan potensi wisata	<p>penangkaran burung Pucung,</p> <p>b. rintisan agrowisata bawang merah di Pucung,</p> <p>c. Wisata Budaya berupa Kirab Budaya Nguras Gong /Enceh di makam raja imogiri, Bersih Desa (Upacara Rasulan),</p> <p>d. Sentra Industri Sangkar Burung, Kerajinan Kulit, dan Tatah Sungging (wayang)</p> <p>2. Kalurahan Imogiri :</p> <p>a. Wisata Kuliner,</p> <p>b. Wisata religi Makam</p>	<p>kurangnya infrastruktur yang memadai untuk pengembangan potensi wisata karena keterbatasan anggaran</p> <p>- Adanya kompetisi antar daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulan wilayahnya masing masing</p>	<p>yang ramah tamah dan masih kental memelihara budaya asli daerah</p> <p>- Setiap Kalurahan memiliki potensi obyek wisata yang berbeda seperti Wisata Alam, wisata edukasi, agrowisata, wisata budaya dan wisata religi.</p> <p>- Adanya PAS yang dapat menjadi tambahan daya tarik pengunjung wisata</p> <p>- Tumbuhnya UKM baru di masyarakat</p>

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				<p>Raja-Raja, Pasar Kabupaten</p> <p>c. Sentra kerajinan Bantal Guling, Kasur dari Kapuk.</p> <p>3. Kalurahan Girirejo :</p> <p>a. Wisata Religi Makam Raja Imogiri,</p> <p>a. Sentra Home Industri kerajinan keris, dan produksi wedang uwuh.</p> <p>4. Kalurahan Karangtalun</p> <p>a. Wisata Kuliner (Taman Kuliner)</p> <p>b. Pasar Hewan,</p> <p>c. Sentra produksi kripik tempe, Bakpia dan kerajinan dari rajut</p> <p>5. Kalurahan</p>		

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Karangtengah a. Agrowisata Bukit Hijau, b. Home Industri Batik dengan pewarna alami, wisata budidaya ulat sutra, kampung sirup markisa 6. Kalurahan Kebonagung a. Wisata Edukasi Pertanian tradisional, Museum Tani, dan Mina Padi, b. Wisata Alam Bendung Tegal c. Wisata Budaya Gejog Lesung d. Sentra Home Industri kerajinan tas, sepatu dompet dari rajut 7. Kalurahan		

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				<p>Sriharjo :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wisata Alam Srikeminut, Sorori. b. Wisata Budaya c. Sentra home industri peyek pelemadu, keripik sagu, kerajinan batu akik <p>8. Kalurahan Selopamioro</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wisata Alam Gua Cermei di Srunggo, Selopark, Bukit Dermo, Embung Song Bolong, Air terjun Kedung Tolok, b. Agrowisata Bukit Nawungan Bawang Merah Glowwing c. Wisata Budaya Merti Dusun d. Sentra Industri Lebah Madu, 		

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Tembakau		
Kawasan Potensi Budidaya Perikanan	Kawasan Potensi Budidaya Perikanan untuk pembenihan dan pembesaran ikan	Pengembangan potensi Budidaya Perikanan untuk pembenihan dan pembesaran ikan dalam rangka menggalakkan masyarakat gemar ikan	Meningkatkan usaha pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan koordinasi upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat khususnya dalam pembinaan budidaya ikan air tawar	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi pembenihan ikan air tawar di Kalurahan Imogiri. - Lokasi Budidaya Pembesaran ikan air tawar di wialyah ; <ul style="list-style-type: none"> a. Kalurahan Selopamioro, b. Kalurahan Wukirsari, c. Kalurahan Kebonagung, d. Kalurahan Sriharjo, 	Kekeringan dan pencemaran air karena limbah yang kurang dikelola dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya usaha Pemanfaatan potensi alam yang ada diwilayah untuk fokus pembenihan Pembesaran ikan air tawar - Adanya koordinasi yang terjalin baik dengan Kalurahan dan Kelompok Budidaya Perikanan
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	Pengembangan potensi Cagar Budaya sebagai destinasi wisata religi. Adanya wacana dari Provinsi DIY, melalui sumber Dais bahwa Kawasan Kapanewon	- Meningkatkan koordinasi dengan Kalurahan lokasi Cagar Budaya dalam rangka pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, mengkomunikasikan ke masyarakat bahwa di	Lokasi Cagar Budaya : Kalurahan Wukirsari : 1. Bangunan Cagar Budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan	- Masih kurangnya fasilitas untuk pengembangan dan pemeliharaan obyek cagar budaya - Masyarakat sekitar masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Pencanaan DIY bahwa Kapanewon Imogiri sebagai Pintu Gerbang Budaya DI.Yogyakarta - Banyaknya obyek cagar budaya di Kapanewon

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>Imogiri menjadi Kawasan Makam City untuk 20th yang akan datang, dengan Kawasan inti yakni makam raja-Raja seluas 92,35 Ha, Kawasan Penyangga yakni Kawasan disekitar Makam dengan Luas 1963,36 Ha.</p>	<p>kawasan inti akan dilakukan rehabilitasi / pengembangan bangunan makam dan di kawasan penyangga dapat membangun bangunan baru dengan syarat bangunan harus dengan arsitektur jawa.</p>	<p>Surakarta Hadiningrat) Paseban, Wukirsari 2. Struktur Cagar Budaya Makam Giriloyo, Cengkehan Wukirsari 3. Bangunan Cagar Budaya Masjid Giriloyo, Cengkehan, Wukirsari. 4. Kompleks Makam Giriloyo, Cengkehan Wukirsari 5. Bangunan Cagar Budaya Dalem Bupati Puroloyo Tilaman Wukirsari 6. Bangunan Cagar Budaya Dalem Kilen Joglo Ciptowening (Museum Batik) Ketandan Tengah, Wukirsari</p>	<p>partisipatif untuk melestarikan cagar budaya yang sudah ada</p>	<p>Imogiri - Adanya koordinasi yang terjalin baik dengan Kalurahan - Adanya Dukungan DAIS untuk pemeliharaan Cagar Budaya</p>

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Kalurahan Girirejo 1. Kompleks Makam Banyusumurup, Girirejo 2. Bangunan Cagar Budaya Joglo Lurah Dongkol, Pajimatan Girirejo 3. Kompleks Makam Imogiri, Pajimatan, Girirejo		
Kawasan Lahan Pertanian Kering	Kawasan Lahan Pertanian Kering	Pengembangan potensi Pertanian Lahan Kering	Meningkatkan usaha pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan koordinasi upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat khususnya dalam pemanfaatan lahan kering	<ul style="list-style-type: none"> - Bukit Nawungan Kalurahan Selopamiro sentra pertanian bawang merah - Pucung Kalurahan Wukirsari rintisan sentra pertanian Bawang Merah - Pemanfaatan Lahan Kering lainnya di wilayah : Kalurahan Girirejo, sebagian wilayah Kalurahan Kalurahan Sriharjo, dan sebagian wilayah di Kalurahan Karangtengah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin kurangnya minat generasi penerus yang tertarik untuk usaha pertanian - Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman akibat semakin bertambah padatnya jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya koordinasi yang terjalin baik antara Kapanewon dan Kalurahan, dan instansi terkait seperti BPP - Adanya Pagu Kapanewon yang mendukung fasilitasi pembinaan pengelolaan lingkungan hidup. - Adanya dukungan dari

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahannya Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Lahan Pekarangan warga di semua Kalurahan Kapanewon Imogiri 		<p>KWT, Gapoktan dan TP.PKK Kapanewon dan TP.PKK Kalurahan untuk menghidupkan kembali giat pemanfaatan lahan pekarangan warga agar terwujud kedaulatan pangan dan menumbuhkan generasi Tani Muda (Taruna Tani)</p>

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Imogiri sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Imogiri sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Imogiri yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan Jangkauan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
2. Pelaksanaan Tupoksi Kapanewon sebagai Pembina dan Pengawas Kalurahan.
2. Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 dan Pengurangan Angka Kemiskinan.
3. Pengurangan Resiko Bencana
4. Pengembangan Potensi Wisata dan Cagar Budaya dan mengoptimalkan Produk Andalan Setempat (PAS).
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat
7. Pengembangan Pertanian Lahan Kering dan Budidaya Perikanan Air Tawar.
8. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup
9. Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
10. Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat, agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan SDM masyarakat.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Imogiri

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	10
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92

Sumber: Cascading RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Imogiri ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Imogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Penanganan wabah covid-19 Belum maksimal karena keterbatasan anggaran
FAKTOR EKSTERNAL	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<p>PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang terbuka lebar untuk mengembangkan Inovasi dan kreativitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 2. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 3. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat. 4. Penguatan peran Panewu dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat (S1,2 - O1- -4) 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat (S1,2 - O4-11) 3. Penyelenggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai 	<ol style="list-style-type: none"> 15. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid-19 (W1-3 - O1-4) 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang terdampak covid-19 (W1-3 - O4-11) 17. Peningkatan Koordinasi intensif Kapanewon dengan Pamong Kelurahan dan Padukuhan (W1-3 - O4-11) 18. Peningkatan kapasitas

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p>	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p>
<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p>menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dana kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat 6. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar 7. Pengembangan Produk Andalan Setempat 8. Kapanewon Imogiri sebagai Kawasan Cagar Budaya 9. Kapanewon Imogiri sebagai Kawasan Peruntukan Wisata 10. Kapanewon Imogiri sebagai Kawasan budidaya pertanian lahan kering 11. Kapanewon Imogiri sebagai wilayah berpotensi untuk budidaya perikanan air tawar 12. Adanya Dukungen anggaran dari Dana Keistimewaan untuk Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dan Implementasi Budaya SATRIYA di Kapanewon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai <p>dengan standar mutu pelayanan. (S1,2 - O1-4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemantapan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat (S1,2 - O1-4) 5. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah difabel, ramah anak dan perempuan (S1,2 - O1-4) 6. Pelaksanaan Protokol kesehatan berjalan tertib dalam pelayanan masyarakat (S1,2 - O1-4) 7. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP Pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada Petugas Pelayanan dan Masyarakat. (S1,2 - O1-4) 8. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya yang dimiliki diantaranya Museum Batik dan Rumah Bupati Juru Kunci Makam Surakarta. (S1,2 - O8) 9. Pemenuhan akses sarana dan prasarana publik dan akomodasi menuju destinasi wisata. (S1,2 - O9) 10. Pengembangan industry kreatif dan peningkatan kualitas produk andalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Penanganan wabah covid-19 Belum maksimal karena keterbatasan anggaran <p>SDM Kalurahan melalui sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bimtek Penyusunan RPJMKal, Bimtek penyusunan Laporan LPPD Kalurahan. (W1-3 - O4-11)</p>

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Penanganan wabah covid-19 Belum maksimal karena keterbatasan anggaran
<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>setempat (PAS) melalui inovasi kualitas produk, inovasi kemasan maupun strategi pemasaran agar mampu berdaya saing dan mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan. (S1,2 - 04-9)</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Pengembangan Pertanian Pangan organik menuju kedaulatan pangan (S1,2 - 05-9) 12. Peningkatan Ketahanan Pangan (S1,2 - 05-9) 13. Peningkatan SDM Perikanan, melalui pembinaan kelompok pembudidaya ikan (gapokdakan) (S1,2 - 05-9) 14. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT sampai Dasawisma. (S1,2 - 05-9) 	
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah. 2. Adanya wabah Pandemi Covid-19 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 23. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p>	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p>
<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p>yang belum pasti kapan akan berakhir, berakibat pada pelayanan publik yang terhambat dan banyak kegiatan Kapanewon yang bersifat publik tidak dapat dilaksanakan, karena adanya kebijakan pembatasan aktifitas di semua kegiatan.</p> <p>3. Wilayah Kapanewon Imogiri termasuk Kawasan Rawan Bencana beresiko tinggi, seperti bencana banjir dan longsor, saat musim hujan, dan rawan kekeringan, kesulitan air bersih saat musim kemarau, juga termasuk rawan gempa.</p>	<p>1. Kuantitas SDM cukup memenuhi</p> <p>2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai</p> <p>penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. (S1,2 – T1-3)</p> <p>20.Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. (S1,2 – T1-3)</p> <p>21.Fasilitasi Mitigasi bencana pada kawasan penyangga cagar budaya di wilayah makam raja-raja karena sering terjadi longsor dan banjir dari sungai Celeng. (S1,2 – T3)</p> <p>22.Penguatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat kapanewon dalam upaya penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsif melalui pembinaan FPRB, Karang Taruna, TP.PKK Kalurahan sampai tingkat dasawisma. (S1,2 – T3)</p>	<p>1. Minimnya inovasi pelayanan</p> <p>2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai</p> <p>3. Penanganan wabah covid-19 Belum maksimal karena keterbatasan anggaran</p> <p>penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Imogiri (W1,3 – T1-3)</p>

Berdasarkan hasil SWOT diatas, maka dikelompokan strategi-strategi yang ada ke dalam tabel berikut:

Tabel 5.2 Analisis Pengelompokan Strategi

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat (S1) 2. Penyelenggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan (S3) 3. Pemantapan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat (S4) 4. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah difabel, ramah anak dan perempuan (S5) 5. Pelaksanaan Protokol kesehatan berjalan tertib dalam pelayanan masyarakat (S6) 6. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP Pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada Petugas Pelayanan dan Masyarakat. (S7) 7. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid-19 (S15) 8. Peningkatan kapasitas SDM Kalurahan melalui sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bimtek Penyusunan RPJMKal, Bimtek penyusunan Laporan LPPD Kalurahan. (S18) 	<p>Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat (S1)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat (S2) 2. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya yang dimiliki diantaranya Museum Batik dan Rumah Bupati Juru Kunci Makam Surakarta. (S8) 3. Pemenuhan akses sarana dan prasarana publik dan akomodasi menuju destinasi wisata. (S9) 4. Pengembangan industry kreatif dan peningkatan kualitas produk andalan setempat (PAS) melalui inovasi 	<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat (S2)</p>

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
<p>kualitas produk, inovasi kemasan maupun strategi pemasaran agar mampu berdaya saing dan mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan. (S10)</p> <p>5. Pengembangan Pertanian Pangan organik menuju kedaulatan pangan (S11)</p> <p>6. Peningkatan Ketahanan Pangan(S12)</p> <p>7. Peningkatan SDM Perikanan, melalui pembinaan kelompok pembudidaya ikan (gapokdakan) (S13)</p> <p>8. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT sampai Dasawisma. (S14)</p> <p>9. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang terdampak covid-19 (S16)</p>	
<p>1. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. (S19)</p> <p>2. Fasilitasi Mitigasi bencana pada kawasan penyangga cagar budaya di wilayah makam raja-raja karena sering terjadi longsor dan banjir dari sungai Celeng. (S21)</p> <p>3. Penguatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat kapanewon dalam upaya penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsif melalui pembinaan FPRB, Karang Taruna, TP.PKK Kalurahan sampai tingkat dasawisma. (S22)</p>	<p>Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. (S19)</p>
<p>1. Peningkatan Koordinasi intensif Kapanewon dengan Pamong Kalurahan dan Padukuhan (S17)</p> <p>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Imogiri (S23)</p>	<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum (S23)</p>
<p>1. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan</p>	<p>Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan</p>

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
Ketatalaksanaan. (S20)	Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (S20)

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Imogiri

VISI :			
<p>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”</p>			
MISI ke 1 :			
<p>Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima</p>			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat	- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon bersama muspikap dan Kalurahan secara intensif.
			- Meningkatkan kinerja pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu yang berkualitas.
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan kalurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan masyarakat kalurahan yang maju dan mandiri melalui Forum Musrenbang baik di tingkat Kalurahan dan Kapanewon secara intensif - Mengoptimalkan Koordinasi Pemberdayaan Kalurahan yang berkelanjutan dan berkualitas dibidang sosial

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”

MISI ke 1 :

Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
			(pendidikan,kepemudaan dan olahraga, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan kemiskinan) secara intensif
			- Mengoptimalkan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara intensif yang berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pembinaan lingkungan hidup secara intensif.
		Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI.	- Meningkatkan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara penanganan bencana secara intensif
			- Meningkatkan upaya penumbuhan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan melalui pelaksanaan peringatan upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar Nasional.

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”

MISI ke 1 :

Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Imogiri	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang berorientasi pada pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila, UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan NKRI melalui fasilitasi pembinaan organisasi masyarakat secara intensif
		Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Menyusun perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon yang berkualitas Mengoptimalkan upaya implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kapanewon secara intensif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		40014	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	n/a	100 Persen	45,300,000	100 Persen	66,040,000	100 Persen	66,040,000	100 Persen	66,040,000	100 Persen	66,040,000	100 Persen	309,460,000	Kapane won Imogiri	Imogiri
		40014	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya	Dokumen realisasi penerapan budaya pemerintahan Satriya dibagi dengan seluruh dokumen penerapan budaya Pemerintahan Satriya dikali 100%	n/a	0 Persen	0	82 persen	50,000,000	83 Persen	50,000,000	84 Persen	50,000,000	85 Persen	50,000,000	85 Persen	200,000,000	Kapane won Imogiri	Imogiri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Sasaran Kegiatan :Terlaksananya penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan																
		400.0501406	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja subkegiatan dikalikan 100%	n/a	100 persen	45,300,000	100 persen	66,040,000	100 persen	66,040,000	100 persen	66,040,000	100 persen	66,040,000	100 persen	309,460,000	Kapane won Imogiri	Imogiri
		400.0501401	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon		n/a	4 Dokumen	45,300,000										4 Dokumen	45,300,000	Jawatan Praja
		400.0501406	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Perencanaan urusan Keistimewaan di Kapanewon	-	n/a	3 Dokumen											3 Dokumen		Jawatan Praja
		400.0501406	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan					2 Dokumen	66,040,000	2 Dokumen	66,040,000	2 Dokumen	66,040,000	2 Dokumen	66,040,000	8 Dokumen	264,160,000	Jawatan Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				n yang Disusun																
		400201	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	0 Persen	0	100 persen	50,000,000	100 persen	0	100 persen	50,000,000	100 persen	50,000,000	100 persen	0	Kapane won Imogiri	Imogiri
				Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	-	n/a	0	0												Subbag. Umum dan Kepegawaian
		400201	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	-	n/a	0	0												
				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	200,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Sasaran Program : Tereselenggaranya Pemerintahan kabupaetn/ Kota																
		70011	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil penilaian AKIP oleh MenPAN RB	80	80 Angka	3,153,011,759	81 angka	3,208,890,644	81 angka	3,329,210,644	81 angka	3,487,165,644	82 angka	4,018,032,644	82 angka	17,196,311,335		Imogiri
				Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
		7001101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan	100 persen	85 persen	7,650,000	100 persen	8,925,000	100 persen	8,925,000	100 persen	8,925,000	100 persen	8,925,000	100 persen	43,350,000		Imogiri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					dikali 100%															
		7001.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		3 Dokumen	6 Dokumen	2,550,000					0		0			6 Dokumen		Subbag Program dan Keuangan
		7001.01	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	2,550,000		7 Dokumen	2,550,000	7 Dokumen	2,550,000	7 Dokumen	2,550,000	7 Dokumen	2,550,000	30 dokumen	12,750,000	Subbag Program dan Keuangan
		7001.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			5 laporan	1,275,000		5 laporan	1,275,000	5 laporan	1,275,000	5 laporan	1,275,000	5 laporan	1,275,000	20 laporan	5,100,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi		7 Dokumen	6 Dokumen	5,100,000										6 Dokumen		Subbag Program dan Keuangan
		7001.06	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Keuangan		30 Dokumen	22 Dokumen											22 Dokumen	5,100,000	Subbag Program dan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		700102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 persen	2,607,789,259	100 persen	2,625,309,644	100 persen	2,657,218,644	100 persen	2,678,644,644	100 persen	2,703,422,644	100 persen	13,272,384,835	Kapane won Imogiri	Imogiri
		700102	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1,765,412,615									14 kali	13,012,224,835		
		700102		Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	800,616,644											12 kali	
		700102	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bu	2,575,209,644	20 Orang/bu	2,601,118,644	20 Orang/bu	2,622,544,644	20 Orang/bu	2,647,322,644	80 Orang/bu			Subbag Program dan Keuangan	
		700102		Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian		108 OB	108 OB	41,760,000								108 OB			239,760,000	Subbag. Program dan Keuangan
		700102	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi					4 Dokumen	45,000,000	4 Dokumen	51,000,000	4 Dokumen	51,000,000	4 Dokumen	51,000,000	16 Dokumen			Subbag Program dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pelaksanaan Tugas ASN																
		700.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan					22 Laporan	5,100,000	22 Laporan	5,100,000	22 Laporan	5,100,000	22 Laporan	5,100,000	88 Laporan	20,400,000		Subbag Program dan Keuangan
				Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Kapanewon																
		700.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	95 Persen	237,686,696	96 persen	284,530,400	97 Persen	272,392,000	98 persen	307,742,000	99 persen	335,485,000	99 persen	1,437,836,096	Kapane won Imogiri	Imogiri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7001.016	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik		9 Jenis	5 jenis	3,000,000									5 jenis		Subbag Umum dan Kepegaw aian	
		7001.016	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	5,405,400		1 paket	8,000,000	1 paket	11,017,000	1 paket	15,000,000	4 paket	42,422,400		Subbag Umum dan Kepegaw aian	
		7001.016	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		28 Jenis	46 jenis	15,855,196									46 jenis		Subbag Umum dan Kepegaw aian	
		7001.016	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 paket	59,525,000		4 paket	16,017,000	4 paket	17,375,000	4 paket	21,361,000	16 paket	130,133,196		Subbag Umum dan Kepegaw aian	
		7001.016	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan		15 Jenis	12 jenis	5,000,000									12 jenis		Subbag Umum dan Kepegaw aian	
		7001.016	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 paket	6,000,000		2 paket	7,500,000	2 paket	10,000,000	2 paket	12,774,000	8 paket	41,274,000		Subbag Umum dan Kepegaw aian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		7	0	0	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		15 lembar	1 jenis	9,000,000								1 jenis	66,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian			
		1	1	6	Penggandaan			28000 Lembar	24000 lembar												24000 lembar			
		7	0	0	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	10,000,000	12 Paket	14,000,000	12 Paket	15,000,000	12 Paket	18,000,000	48 Paket		Subbag Umum dan Kepegawaian		
		1	1	6																				
		7	0	0	2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar		3 jenis	3 jenis	3,000,000									3 jenis	21,100,000	Subbag Umum dan Kepegawaian		
		1	1	6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 dokumen		3,600,000	3 dokumen	4,000,000	3 dokumen	4,500,000	3 dokumen	6,000,000	12 dokumen				Subbag Umum dan Kepegawaian		
		7	0	0	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat		40 dokumen	58 dokumen	197,581,500									58 dokumen	1,095,656,500	Subbag Umum dan Kepegawaian		
		1	1	6	Perjalanan dinas dalam daerah			456 OP	390 op											390 op				
					Perjalanan Dinas Luar Daerah			7 OP	5 op											5 op				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi								
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		7	000.0	11096							45 laporan	192,875,000	58 dokumen	214,750,000	58 dokumen	240,225,000	58 dokumen	250,225,000	280 dokumen						Subbag Umum dan Kepegawain			
		7	000.1	11006			-	2 dokumen	4,250,000										2 dokumen						Subbag Umum dan Kepegawain			
		7	000.1	11006	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	6,000,000	2 dokumen	7,500,000	2 dokumen	10,000,000	10 dokumen			32,750,000			Subbag Umum dan Kepegawain			
		7	000.1	11016	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD						2 dokumen	2,125,000	2 dokumen	2,125,000	2 dokumen	2,125,000	2 dokumen	2,125,000	8 dokumen							8,500,000		
																											Sasaran kegiatan: Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7001107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	29,600,000	100 Persen	0	100 Persen	50,000,000	100 Persen	60,000,000	100 Persen	115,000,000	100 Persen	254,600,000	Kapane won Imogiri	Imogiri
		7001107	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel																
				Jumlah Paket Mebel yang di sediakan							20 unit	15,000,000	20 unit	15,000,000	20 unit	15,000,000		45,000,000		
		7001106	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		12 jenis	4 Jenis	29,600,000									4 Jenis			Subbag Umum dan Kepegaw aian
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan							4 jenis	35,000,000	6 jenis	45,000,000	8 jenis	100,000,000		209,600,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Sasaran kegiatan : Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah																
		700108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	129,425,600	100 Persen	134,375,600	100 Persen	142,275,000	100 Persen	149,775,000	100 Persen	176,800,000	100 Persen	732,651,200	Kapane won Imogiri	Imogiri
		700108	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		500 Lembar	165 lembar	1,650,000									165 lembar	1,650,000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	
		700108	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik		12 Bulan	12 Bulan	6,200,000									12 Bulan		Subbag Umum dan Kepegaw aian	
				Pembayaran Rekening Telepon		12 Bulan	12 Bulan										12 Bulan	40,900,000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	
		700108		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				12 laporan	6,200,000	12 laporan	7,500,000	12 laporan	9,000,000	12 laporan	12,000,000	48 laporan			Subbag Umum dan Kepegaw	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kapanewon																
				Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN		-	12 bulan										12 bulan			
		700204		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					6 Laporan	125,175,600	6 Laporan	131,175,000	6 Laporan	137,175,000	6 Laporan	160,000,000	24 Laporan		Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Sasaran kegiatan : Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai.																
		700209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	95 persen	140,860,204	96 persen	155,000,000	97 persen	195,000,000	98 persen	278,679,000	99 persen	675,000,000	99 persen	1,444,539,204	Kapanewon Imogiri	Imogiri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		70020	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2		6 unit	6 unit										6 unit				
		70029	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4		1 Unit	1 Unit	111,415,000									1 Unit	111,415,000		Subbag Umum dan Kepegaw aian	
		70019	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 Unit	115,000,000	7 Unit	130,000,000	7 Unit	135,000,000	7 Unit	150,000,000	28 unit	530,000,000			Subbag Umum dan Kepegaw aian		
		7009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran		25 unit	22 unit	14,300,000								22 unit	104,300,000			Subbag Umum dan Kepegaw aian	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara			22 unit	15,000,000	22 unit	20,000,000	22 unit	25,000,000	22 unit	30,000,000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7	0	0	2	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	2 kegiatan	4 Unit	15,145,204										4 Unit	698,824,204	Subbag Umum dan Kepegawain		
		7	0	0	2					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			8 Unit	25,000,000	8 Unit	45,000,000	8 Unit	118,679,000	4 Unit		495,000,000	28 Unit	Subbag Umum dan Kepegawain
						Sasarean Program : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																	
		7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar Kapanewon yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	100 Persen	95 Persen	37,200,000	96 Persen	55,000,000	97 Persen	80,000,000	98 Persen	125,000,000	100 Persen	155,000,000	100 Persen	452,200,000	Kapane won Imogiri	Imogiri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Sasaran Kegiatan : terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
		700.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 persen	30,400,000	100 persen	45,000,000	100 persen	65,000,000	100 persen	100,000,000	100 persen	120,000,000	100 persen	360,400,000	Kapane won Imogiri	Imogiri
		700.011	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan	Laporan Koordinasi Forkompinkap		12 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000									12 Dokumen	180,000,000	Jawatan Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Cama																	
		700204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	6,800,000	100 persen	10,000,000	100 persen	15,000,000	100 persen	25,000,000	100 persen	35,000,000	100 persen	91,800,000	Kapane won Imogiri	Imogiri	
		700202	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Dokumen	2 Dokumen	6,800,000									2 Dokumen	91,800,000	Jawatan Pelayanan Umum		
				Masyarakat yang dilayani		12 000 orang	10000 orang														10000 orang
				Jenis Layanan yang diberikan		21 jenis															
		700204		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan			2 Laporan		2 Laporan	10,000,000		2 Laporan	15,000,000		2 Laporan	25,000,000		2 Laporan	35,000,000	10 Laporan	Jawatan Pelayanan Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7002.01301	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	126,840,000	100 persen	130,000,000	100 persen	170,000,000	100 persen	210,000,000	100 persen	240,000,000	100 persen	876,840,000	Kapane won Imogiri	Imogiri
		7002.01301	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		2 Dokumen	2 Dokumen	32,990,000									2 Dokumen		Jawatan Kemakmuran	
		7002.01301	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Monev Bantuan Pedukuhan		-	8 Dokumen										8 Dokumen	292,990,000		
		7002.01301	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan					8 lembaga kemasyarakatan	35,000,000	8 lembaga kemasyarakatan	60,000,000	8 lembaga kemasyarakatan	75,000,000	8 lembaga kemasyarakatan	90,000,000	32 lembaga kemasyarakatan			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							an di Desa																		
						70020 13031	Laporan Bidang Sosial		78 dokumen	43 Dokumen	93,85 0,000														Jawatan Sosial
						70020 13031	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 laporan	95,000,0 00	5 laporan	110,000, 000	5 laporan	135,000, 000	5 laporan	150,000, 000	20 laporan		583,8 50,00 0			Jawatan Sosial
							Sasaran kegiatan: Terwujudnya dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																		
						70020 13033	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub	100 persen	100 persen	61,2 82,5 00	100 persen	80,000,0 00	100 persen	110,000, 000	100 persen	131,000, 000	100 persen	150,000, 000	100 persen	532,2 82,50 0		Kapane won Imogiri	Imogiri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%															
		700020 1304	Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat		2 Doku men	6 Doku men	61,28 2,500												Jawatan Kemakmuran
		700020 1304	Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat			6 Laporan	80,000,000	6 Laporan	110,000,000	6 Laporan	131,000,000	6 Laporan	150,000,000	30 Laporan		532,282,500		Jawatan Kemakmuran	
				Sasaran program: meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum																
		700014	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani / jumlah gangguan trantibum	100 persen	95 persen	49,750,000	96 persen	130,000,000	97 persen	160,000,000	98 persen	180,000,000	100 persen	205,000,000	100 persen	724,750,000	Kapane won Imogiri	Imogiri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					m)*100%																
				Sasaran kegiatan: Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																	
		7002 1400 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	95 persen	49,750,000	96 persen	130,000,000	97 persen	160,000,000	98 persen	180,000,000	100 persen	205,000,000	100 persen	724,750,000	Kapane won Imogiri	Imogiri	
		7002 1400 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Laporan Penanggulangan Bencana		6 Dokumen	2 Dokumen	49,750,000									2 Dokumen	724,750,000	Jawatan Keamanan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		701501	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	18,600,000	100 Persen	50,000,000	100 Persen	93,000,000	100 Persen	100,000,000	100 Persen	110,000,000	100 Persen	371,600,000	Kapane won Imogiri	Imogiri
		701501	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Laporan Monev Pilkada	1 Dokumen	2 Dokumen	18,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	371,600,000	Jawatan Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		700.01	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					240 orang	50,000,000	240 orang	93,000,000	240 orang	100,000,000	240 orang	110,000,000	960 orang			
					TOTAL			3,491,984,25		3,769,930,644		4,058,250,644		4,349,205,644		4,994,072,644		20,663,443,835		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								9													

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Imogiri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Imogiri dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Imogiri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92	
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	jawatan praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.1	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan praja
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	jawatan Pelayanan
2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan Pelayanan
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan Pelayanan
3	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 persen	95 persen	96 persen	97 persen	98 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial
3.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial
3.2	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran
4	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	95 persen	96 persen	97 persen	98 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Keamanan

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pandak

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. perumusan rancangan akhir; dan

d. penetapan.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Kapanewon Pandak merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Pandak di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Perubahan Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Kapanewon Pandak dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Kapanewon Pandak dalam nomenklatur sebelumnya bernama Kecamatan Pandak, perubahan dari Kecamatan menjadi Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Perubahan nama Kecamatan menjadi

Kapanewon tidak merubah tugas pokok dan fungsi Kapanewon sehingga masih relevan dengan kondisi saat ini. Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan yang dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 - h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon

Pandak sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Pandak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan umum/ melaksanakan fungsi penunjang mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan. Kapanewon Pandak dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, Kapanewon Pandak mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon Pandak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.


- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon & Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kapanewon sebagai dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pandak



Sumber : Perbup Bantul Nomor 123 Tahun 2019

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pandak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepastakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan system informasi;

- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesejretarian;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja secretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
 - e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
 - f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
 - i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;

- k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan rencana program Kapanewon;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
 - e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 - f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
 - h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- 1) Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
- 2) Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan .
- 3) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 5. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi :
 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;

- k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jawatan Keamanan

- 1) Jawatan Keamanan dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
- 2) Jawatan Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Jawatan .
- 3) mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;

- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jawatan Pelayanan Umum

- 1) Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewut melalui Panewu Anom.
- 2) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan .
- 3) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksananan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;

- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

- 1) Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewut melalui Panewu Anom.
- 2) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan .
- 3) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- b. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kapanewon; penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta

- instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - h. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai tugas fungsinya.

Jawatan Sosial

- 1) Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
- 2) Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan .
- 3) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon..

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing meliputi :

- Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan
- Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

- Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Pandak didukung dengan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel 2.2.1.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	1 orang	
2	Golongan III	12 orang	
3	Golongan II	6 orang	
4	Golongan I	1 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Table 2.2.1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	0 orang	
2	Sarjana (S1) / D IV	9 orang	
3	Sarjana Muda/D3	2 orang	
4	SMA/Sederajat	7 orang	
5	SMP/Sederajat	2 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Pajangan yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.2.1.3 Pejabat Struktural Kapanewon Pandak

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1 orang	

2	Panewu Anom (Eselon III/b)	1 orang	
3	Kapala Jawatan	4 orang	Kepala Jawatan Sosial (kosong)
4	Kepala Sub Bagian	1 orang	Ka.Sub.Bag. Program dan Keuangan (kosong)

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Pandak berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.2.1.4. Jumlah Pegawai Kapanewon Pandak Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	13 orang	
2	Perempuan	7 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Analisis data diatas terhadap gender bahwa dari pegawai kapanewon yang ada terdapat 12 Lelaki dan 7 orang Wanita, masih banyak jumlah lelaki dengan prosentase 63,15 %. Dalam data tersebut diketahui telah terdapat hampir ada keseimbangan gender dalam kepegawaian Kapanewon Pandak, sehingga mendukung emansipasi perempuan dalam bekerja dan beraktifitas.

Dari sisi Pendidikan terdapat 1 Pegawai yaitu Panewu Anom saat ini sedang berproses pendidikan melalui Ijin Belajar ke jenjang S2 dari pendidikan D4. Selain itu terdapat 8 pegawai dengan pendidikan Strata S1, dan 2 pegawai dengan jenjang pendidikan D3, 8 pegawai dengan jenjang pendidikan SMA, dan 2 pegawai dengan jenjang pendidikan SMP.

Analisis kesesuaian Jabatan dapat dilihat dalam data form sebagaimana form B analisis Jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.2

INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

NO	JABATAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET
1	2	4	5	6
1	Panewu	1	1	Sesuai
2	Panewu Anom	1	1	Sesuai
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	Sesuai
4	Pengadministrasi Umum	1	0	Belum ada
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	Sesuai
6	Analisis SDM Aparatur	1	0	Belum ada
7	Pengemudi	1	0	Belum ada
8	Petugas Keamanan	1	0	Belum ada
9	Pramu Kebersihan	1	0	Belum ada
10	Pramu Bakti	1	2	Jumlah Lebih
11	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	0	Belum ada
12	Analisis Tata Laksana	1	0	Belum ada
13	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	0	Belum ada
14	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	0	Belum ada
15	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	0	Belum ada
16	Kepala Sub Bagian	1	1	diisi dengan

NO	JABATAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET
1	2	4	5	6
	Program dan Keuangan			Plt.
17	Pengadministrasi Umum	1	0	Belum ada
18	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	0	Belum ada
19	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	Belum ada
20	Bendahara	1	1	Sesuai
21	Verifikator Keuangan	1	0	Belum ada
22	Pengadministrasi Keuangan	1	1	Sesuai
23	Jawatan Praja	1	1	Sesuai
24	Pengadministrasi Umum	1	1	Sesuai
25	Pengelola Kegiatan		0	Belum ada
26	Analisis Pemerintahan Daerah		0	Belum ada
27	Jawatan Keamanan	1	1	Sesuai
28	Pengadministrasi Umum		1	Sesuai
29	Pengelola Sarana dan Prasarana		0	Belum ada
30	Analisis Keamanan		1	Sesuai
31	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	Sesuai
32	Pengadministrasi Umum	1	0	Belum ada
33	Pengelola Layanan Operasional		1	Pensiun, 01-11-2021
34	Analisis Pelayanan		0	Belum ada
35	Jawatan Kemakmuran		1	Sesuai
36	Pengadministrasi Umum	1	1	Sesuai
37	Pengelola Perekonomian,		0	Belum ada

NO	JABATAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET
1	2	4	5	6
	Pembangunan, dan Lingkungan Hidup			
38	Analisis Pembangunan		0	Belum ada
39	Jawatan Sosial			diisi dengan Plt.
40	Pengadministrasi Umum	1	1	Sesuai
41	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat		0	Belum ada
42	Analisis Kemasyarakatan		1	Sesuai
43	Arsiparis Pelaksana		1	Sesuai
44	Arsiparis Pelaksana Lanjutan		0	Belum ada
45	Arsiparis Penyelia		0	Belum ada

Dari data di atas dapat terlihat bahwa 20 pegawai telah sesuai sejumlah 18 pegawai sedangkan 2 pegawai menduduki pada 1 jabatan yang sama akan tetapi mampu juga kegiatan yang lain karena keterbatasan pegawai. Selain itu dari 45 jabatan terdapat kekurangan/kekosongan jabatan sejumlah 26 jabatan. Hal ini mendorong kapanewon untuk memaksimalkan ketugasan yang ada diantaranya dengan mengangkat Plt pada jabatan krusial yang harus ada. Selain itu di tahun 2021 ini akan ada 1 pegawai yang purna tugas, dan di tahun 2022 terdapat 2 pegawai yang juga memasuki purna tugas membutuhkan perhatian yang lebih dari Kepegawaian Kabupaten Bantul untuk segera memenuhi kekurangan yang terlampaui banyak di kemudian hari.

Jumlah pegawai sebanyak 20 orang belum ideal jika dibandingkan dengan struktur organisasi Kapanewon Pandak. Namun demikian diupayakan optimalisasi sumber daya yang ada untuk menyelesaikan penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan, keprajaan, kemakmuran dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kesekretariatan.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan, membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam rangka aksestabilitas sarana dan prasara ruang publik di Kapanewon Pandak masih belum representatif untuk pemenuhan pelayanan Kapanewon Ramah Anak. Sehingga kedepannya perlu penambahan sarana prasarana untuk mendukung Kapanewon Ramah Anak. Selain itu juga masih diperlukan untuk penambahan ruangan arsip / perpustakaan, sehingga ruangan sebelumnya bisa dilakukan penataan dan dioptimalkan untuk prioritas penggunaan yang lain. Dengan pemenuhan sarana prasarana dan penataan ruangan yang optimal harapannya dapat terpenuhinya kebutuhan layanan kepada masyarakat dan memberikan kepuasan kepada seluruh penerima layanan Kapanewon Pandak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kapanewon Pandak didukung dengan Sumber Daya Barang/Aset Tetap yang dikelompokkan dalam 6 (enam) golongan barang meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung/Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. Dari hasil telaah data masih terdapat kekurangan kebutuhan untuk mencukupi sarana prasarana Kapanewon Pandak untuk mendukung kelancaran ketugasan, diantaranya yang secara ringkas seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Aset Kapanewon Pandak

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Bangunan gedung	818	M2	Terdiri dari 5 unit (Unit barat, unit timur, Pendopo, Rumah Dinas, Dapur, Ladscape), terdapat kekurangan tempat parkir, gudang, ruang perpustakaan/arsip, dan penataan landscape.
2	Bangunan rumah dinas		M2	Difungsikan menjadi ruang rapat, sehingga masih dibutuhkan ruang rapat yang representatif
3	Mobil dinas	1	unit	Avanza Th 2010, masih diperlukan 1 kendaraan dinas untuk operasional keliling.
4	Sepeda motor dinas	6	unit	Honda Supra 5 unit, Honda Win 1 unit,

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
				keadaan Baik, tetapi memerlukan perawatan tinggi karena produksi lama (1 unit tahun 2007, 1 unit tahun 1995). Masih diperlukan 3 unit kendaraan operasional sosial dan pelayanan umum, dan kesekretariatan.
5	Komputer	16	unit	Keadaan baik, dan perlu perawatan karena produk lama
6	Laptop	8	Unit	2 kurang baik, dan yang lain spek rendah
7	Printer	16	Unit	1 kurang baik
8	Mesin Ketik	2	Unit	Baik
9	Meja Kerja	47	Buah	Bahan Kayu
10	Kursi Kerja	55	Buah	Bahan Kayu
11	Meja rapat	13	Buah	Masih membutuhkan meja rapat converage
12	Kursi rapat	90	Buah	Terdiri dari kursi tumpuk dan kursi lipat.
13	Kursi tunggu	14	Unit	5 buah bahan besi, yang lain bahan kayu (sebagian kurang baik, butuh perawatan)
14	LCD, layar	1	Unit	
15	AC	9	Unit	2 unit tidak berfungsi baik
16	Brankas	1	unit	
17	Filling Cabinet	18	Unit	2 kurang baik
18	Lemari Kayu	24	buah	Bahan kayu, 1 kurang baik
19	Kipas Angin	11	Unit	1 kurang baik
20	Kursi Putar	5	buah	2 untuk pejabat eselon 3, yang lain kursi putar kerja staf, sehingga masih ada kekurangan untuk pejabat eselon IV
21	Portable Generating Set	1	buah	Kurang Baik, masih membutuhkan yang lebih layak
22.	Rak Besi	3	buah	Untuk kearsipan, dan masih kurang
23.	Rak kayu	8	buah	Bahan Kayu, untuk perpustakaan
24.	Partisi	2	buah	Berupa kacaantisipasi covid di meja pelayanan dan berupa pintu pelayanan, dan untuk pintu pelayanan belum memenuhi standart proses.
25.	Meja komputer	3	buah	Hanya 3 buah, yang lain memanfaatkan meja kerja kayu
26.	Jam Mekanis	3	buah	
27.	Mesin Pemotong Rumput	2	buah	Mesin gendong dan mesin dorong
28.	Televisi	2	buah	Ditaruh di ruang pelayanan, 1 rusak
29	Sound System	3	buah	
30.	Wireless	2	buah	1 kurang baik
31.	Unit Power Supply	1	buah	Masih kurang
32.	Stabilisator	1	buah	
33.	Camera film	1	buah	
34.	Tiang Bendera	1	buah	Untuk upacara HUT RI
35.	Dispenser	1	Buah	

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
36.	Gordyin/Kray	1	Set	
37.	Tangga	1	buah	
38.	Gantungan surat kabar	1	buah	
39.	Meja Tamu Biasa	4	set	1 kurang bagus
40.	Digital LED Running Text	2	Buah	
41.	Handy Talky (HT)	1	buah	
42.	I Phone	1	Set	
43	Server	1	paket	
43	CCTV	1	paket	

Sumber data: SIMAS Kapanewon Pandak, 2021

Secara rinci, selengkapnya jenis barang – barang tersebut terdapat dalam laporan Aset Tetap yang dapat diakses dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) Kapanewon Pandak.

2.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak

2.3.1 Kinerja Pelayanan

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan merupakan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan dari Kapanewon Pandak. Realisasi/Capaian Indikator Kinerja utama Kapanewon Pandak Tahun 2016 - 2021 terhadap aspek tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	Indikator Tujuan -	-														
2	IKM Kapanewon	80	85	90	90	92	82,92	84,57	90	92	NA	1,04	0,99	1,00	1,02	NA
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	85	90	95	100	100	85	100	100	100	NA	1,00	1,11	1,05	1,00	NA
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	88	90	90	80	97.75	100	100	NA	1,00	1,11	1,14	1,10	NA
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	90	100	100	92.7	84	100	48.72	NA	1,16	0,99	1,11	0,49	NA
3	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)	76	82	83	90	85	68,55	81	81,10	81,05	NA	0,90	0,98	0,97	0,90	NA
	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.	92	98	100	100	100	98,45	100	100	100	NA	1,07	1,02	1,00	1,00	
	Cakupan peningkatan sumber daya aparatur.	100	77	78	80	81	97,59	80	78	80	NA	0,98	1,04	1,00	1,00	
	Capaian evaluasi kinerja.	75	76	77	79	79	82,65	78	77	79	NA	1,10	1,03	1,00	1,00	
	Cakupan pelayanan masyarakat (persen)	100	80	90	90		100	95	90	90		1,00	1,19	1,00	1,00	
	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)				90	92				92	NA				1,02	
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					100					NA					NA
	Cetak dan penggandaan (lembar/paket)	10.000	12				7.000	12				0,70	1,00			
	Belanja cetak lembar disposisi			68					68					1,00		
	Belanja cetak bend 26			20					18					0,90		
	Barang cetakan				2					2					1,00	

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Belanja penggandaan					48.750	48.000				40.000	48.000				0.82	1.00	
	Pembayaran telepon dan listrik (bulan)			12	12	12	12		12	12	12	12		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Pembayaran jasa kebersihan kantor (ob)			12	12				12	12				1.00	1.00			
	Honorarium tenaga penjaga Malam (ob)					10	12				10	12				1.00	1.00	
			Honorarium Tenaga Administrasi (ob)			24	24				24	24				1.00	1.00	
			Honorarium tenaga kebersihan			12	12				12	12				1.00	1.00	
			Jumlah pembayaran Premi Asuransi kesehatan			48	48				48	48				1.00	1.00	
			Langganan surat kabar (bulan/jenis)	12	12	36	2		12	12	36	2		1.00	1.00	1.00	1.00	
			Jumlah alat-alat kebersihan (jenis/paket)	10	4	10	14		10	4	8	14		1.00	1.00	0.80	1.00	
			Pengadaan Masker, henseantezer dll (ls)				1					1					1.00	
			Jumlah komponen alat listrik		4	10	10			3	8	10			0.75	0.80	1.00	
			Jumlah tambah daya listrik			1					1					1.00		
			Jumlah peserta rapat (ok)	800	1000	1000			700	940	1000			0.88	0.94	1.00		
			Laporan Hasil Rapat (laporan)				30					15					0.50	
			Pembayaran pajak kendaraan dinas (uni)	5	5				5	5				1.00	1.00			

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah pembelian meterai (lembar)	555	550	550	550		460	450	500	500		0.83	0.82	0.91	0.91	
			Penyediaan alat tulis kantor (jenis)	15	20	19	20		15	17	16	15		1.00	0.85	0.84	0.75	
			Jumlah pembelian bendera merah putih			1					1					1.00		
			Jumlah alat-alat perlengkapan			2					2					1.00		
			Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan (ob)	84	84	96	96		84	84	96	96		1.00	1.00	1.00	1.00	
			Jumlah honor pegawai tidak tetap (ob)/(bulan)	36	12				36	12				1.00	1.00			
			Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (op)	2	12	4	4		2	12	3	1		1.00	1.00	0.75	0.25	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (op)	200	300	200	300		120	280	200	300		0.60	0.93	1.00	1.00	
			Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	11	20	13	5		11	16	13	5		1.00	0.80	1.00	1.00	
			Jumlah gedung yang dipelihara (unit)	3	1	7	4		3	1	7	4		1.00	1.00	1.00	1.00	
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (unit)	5	5	5	7		5	5	5	7		1.00	1.00	1.00	1.00	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	20	15	4	10		19	12	4	10		0.95	0.80	1.00	1.00	
			Jumlah kegiatan SKJ (kali)	22	22	22			21	22	22			0.95	1.00	1.00		
			Jumlah laporan kinerja keuangan (dokumen)	6	4	6	4		6	4	6	4		1.00	1.00	1.00	1.00	

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah peserta cek lapangan IUMK (ok)	250					200					0.80				
			Jumlah peserta rakor IKM (ok)	385					300					0.78				
			Jumlah peserta rakor IUMK (ok)	150					150					1.00				
			Jumlah peserta rakor pemecahan masalah proses produksi UKM (ok)	100					90					0.90				
			Jumlah masyarakat yang terlayani (orang)	4000		5000	5500		9000		5000	7502		2.25		1.00	1.36	
			Jumlah laporan tingkat kepuasan Masyarakat dalam menerima pelayanan (dok)		2	2				2	2				1.00	1.00		
			Jumlah peserta rakor paten(ok)		150					150					1.00			
			Jumlah rahor IUMK dan Cek Lapangan (kali)		12					12					1.00			
			Jenis layanan yang diberikan (jenis)				16					16					1.00	
			Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan					100					NA					
			Cakupan pembinaan pemerintahan umum	100					88,19					0,88				
			Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan.		83	95	95			90	95	95			1.08	1.00	1.00	
			Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					100					NA					NA
			Jumlah peserta rakor Pemberdayaan lembaga desa (ok)	90					90					1				
			Jumlah pembinaan RT (keg)	2					2					1				

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah pelaksanaan rakor, sosialisasi dan monitoring PBB (Kegiatan)	2	2	2	2		2	2	2	2		1	1.00	1.00	1.00	
			Peserta rakor Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa.	300	500	350	4		250	500	350	4		0,8	1.00	1.00	1.00	
			Jumlah peserta Rakorpem Desa (ok)	120	150	100			30	150	100			0,25	1.00	1.00		
			Jumlah peserta rakor Sosialisasi sistem pendaftaran tanah (ok)	120	160	100	2		60	160	100	2		0,5	1.00	1.00	1.00	
			Jumlah peserta rakor dan pemantauan pemilu			160					160					1.00		
			Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa				4					4					1	
			Dokumen Monografi Kecamatan				1					1					1	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon					75					NA					NA
			Cakupan pembinaan pemerintahan umum	100					88,19					0,8				
			Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan.		83					83					1			
			Cakupan pemerintahan umum			90	100				100	100					1.11	1
			Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100										
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (persen)					100					NA					NA
			Jumlah pengadaan kaos untuk Panitia HUT RI (potong)	95					95					1				
			Jumlah pengadaan pakaian Paskibraka (stel)	75					75					1				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jumlah pengadaan kaos training untuk pelatih Paskibraka (stel)	15					15					1				
	Jumlah pelaksanaan Upacara (keg)	6	16	16	16		5	16	16	16		0,8	1	1	1	
	Jumlah kegiatan Rapat koordinasi unsur muspika (keg)	7	120 ok	370 ok	4		6	120 ok	350 ok	4		0,8	1	0,9	1	
	Jumlah pemantauan keamanan. (Kegiatan)	5	5	5	3		5	4	5	3		1	0,8	1	1	
	Jumlah pemantauan potensi bencana alam (keg)	12	12	180	2		12	0	180	2		1	0	1	1	
	jumlah pengiriman anggota linmas ke keg.TMMD		1	2				1	2				1	1		
	Jumlah Peserta Pembinaan Linmas			75					50					0,6		
	Jumlah peserta rakor dan Pelaksanaan keg Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat			120	1				120	1				1	1	
	Jumlah peserta rakor dan Pelaksanaan kegiatan FPK (ok/keg)			130	1				120	1				0,9	1	
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (persen)					80					NA					NA
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen)	90					91,34					1.01				
	Cakupan pelayanan pengentasan kemiskinan (persen)	80					82,44					1.03				
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		83	85	85			85	85	85						
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (persen)					80					NA					NA

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah kegiatan Bantul ekspo dan karnaval (kegiatan)	2										1	1	1	1	
			Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan : (Kegiatan)	1										1	1	1	1	
			Jumlah peserta rakor. Pemberdayaan petani pemakai air (ok)	180										0,8				
			Jumlah kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (kali)	4										0,75				
			Jumlah peserta rakor dan pendampingan Lomba		150	150									0,9	0,9		
			Jumlah peserta rakor pemberdayaan Lembaga desa		150	150									0,9	1		
			Jumlah peserta rakor pemberdayaan petani		385	330									0,52	0,9		
			Jumlah peserta rakor Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup		360	170									0,64	0,88		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jumlah peserta rakor dan pendampingan OVOP (ok)			250					250					1		
	Pendampingan LH, Pendampingan OVOP, IUMK dan Pemberdayaan Petani (keg)				4				4					1		
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa (persen)					80					NA					NA
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan (persen)	100					100					1				
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		77	78	78			80	78	78			1	1	1	
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat					80					NA					NA
	Jumlah peserta rakor dalam upaya penanggulangan kemiskinan (ok)	400	820	250	2		200	700	250	2		0,5	0,85	1	1	
	Jumlah pembinaan organisasi perempuan/PKK (Kegiatan)	12	10	10			12	10	10			1	1	1		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jumlah peserta rakor Organisasi perempuan/PKK (ok)	250	500	820			250	500	820			1	1	1		
	Jumlah kegiatan dalam upaya peningkatan keimanan.(Kegiatan)	64		10			44		10			0,67	1		1	
	Jumlah Peserta kegiatan Pengajian Rutin dan MTQ pelajar/umum			1085					800					0,73		
	Jumlah peserta rakor penanganan konflik sosial (PKS)			56					56						1	
	Laporan Lomba Seni Budaya dan Pengiriman Kholifah MTQ				2					2						1
	Jumlah peserta rakor dan pelaksanaan kegiatan FKUB			125					125						1	
	Pemantauan UNAS (jumlah Jenjang sekolah)	33		3			33		3			1	1		1	
	Jumlah peserta rakor Pendidikan (ok)	150					150					1				
	Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya daerah (Kegiatan)	213					210					1	0,77			
	Jumlah kegiatan pengajian bagi PNS, TNI, POLRI dan Pamong Desa (Kegiatan)	13					12					0,9				
	Jumlah peserta pembinaan / generasi muda. : 500 ok	500					500					1				
	Jumlah keg. pembinaan pemuda dalam upaya pencegahan pernikahan dini	3		520 ok	4		3		500 ok	3			1	0,97	0,75	

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah kegiatan dalam upaya pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba		2	400	3			2	375	3			1	0,9	1	
			Laporan Pembinaan bidang Sosial, kemasyarakatan, kesehatan, pemuda, dan kebudayaan				4					4					1	
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (persen)					70					NA					NA

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pandak dari tahun ke tahun yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pandak yang tidak memenuhi target adalah: Persentase realisasi program prioritas MUSRENBANG Kecamatan.

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Usulan MUSRENBANG tingkat Kapanewon yang merealisasikan adalah OPD diluar Kapanewon, sehingga tergantung anggaran yang ada di OPD bersangkutan.
- b. Realisasi usulan MUSRENBANG tingkat Kapanewon tergantung dari kekuatan anggaran di OPD pengampu.

2. IKU Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Nilai IKM
- b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.
- c. Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang baik dari SDM Kecamatan
- b. SDM Aparatur Desa yang taat peraturan
- c. Penguatan dan pendampingan penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDes

Sesuai pencapaian Indikator Kinerja Program Kapanewon Pandak dari tahun ke tahun yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Indikator Kinerja Program Kapanewon Pandak yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan),

b. Cakupan pembinaan pemerintahan umum,

Indikator Kinerja Program tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kekurang tepatan perencanaan dengan target yang ditetapkan terlalu tinggi;
- b. Orientasi pada hasil bukan pada kegiatan sehingga seringkali rakor/pembahasan tanpa diberikan konsumsi
- c. Cetak laporan seringkali tidak sebanyak perencanaan karena dibuat secukupnya sesuai kebutuhan

3. Indikator Kinerja Program Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur,
- b. Cakupan peningkatan sumber daya aparatur,
- c. Capaian evaluasi kinerja,
- d. Cakupan pelayanan masyarakat (persen),
- e. Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM),
- f. Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
- g. Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan,
- h. Cakupan pemerintahan umum,
- i. Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen),
- j. Cakupan pelayanan pengentasan kemiskinan (persen),
- k. Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan,
- l. Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan (persen),
- m. Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan,
- n. Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat,

Indikator Kinerja Program tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dukungan semua aparatur kapanewon pandak dalam menyelesaikan sasaran program,

- b. Dukungan sumber daya kapanewon baik asumber dana maupun Sumber Daya lainnya,
- c. Koordinasi kepada pihak terkait dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian kinerja program tersebut.

Sesuai pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kapanewon Pandak dari tahun ke tahun yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Indikator Kinerja Kegiatan Kapanewon Pandak yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. Belanja cetak bend 26,
 - b. Belanja penggandaan,
 - c. Jumlah komponen alat listrik,
 - d. Jumlah peserta rapat,
 - e. Laporan hasil rapat,
 - f. Jumlah pembelian materai,
 - g. Penyediaan alat tulis kantor,
 - h. Jumlah kegiatan Rapat koordinasi unsur muspika (keg),
 - i. Jumlah peserta rakor dan pendampingan Lomba,
 - j. Jumlah peserta rakor Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - k. Jumlah peserta rakor dalam upaya penanggulangan kemiskinan (ok),
 - l. Jumlah Peserta kegiatan Pengajian Rutin dan MTQ pelajar/umum,
 - m. Jumlah keg. pembinaan pemuda dalam upaya pencegahan pernikahan dini,

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Efektifitas kegiatan seperti Cetak laporan seringkali tidak sebanyak perencanaan karena dibuat secukupnya sesuai kebutuhan,
- b. Efisiensi pengadaan seperti Pembelian materai, bend26, alat tulis kantor dll tidak dibelanjakan semua,
- c. Kekurang tepatnya perencanaan dengan target yang ditetapkan terlalu tinggi;

- d. Orientasi pada hasil bukan pada kegiatan sehingga seringkali rakor/pembahasan tanpa diberikan konsumsi,
4. Hampir semua Indikator Kinerja Kegiatan Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target kecuali kegiatan tersebut diatas.

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesadaran tamu undangan untuk mendatangi ke lokasi ,
- b. Dukungan semua aparatur kapanewon pandak dalam menyelesaikan sasaran program,
- c. Dukungan sumber daya kapanewon baik asumber dana maupun Sumber Daya lainnya,
- d. Koordinasi kepada pihak terkait dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian kinerja program tersebut.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Keuangan Kapanewon Pandak selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Faktor factor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

1. Ketepatan prediksi dalam perencanaan,
2. SDM yang berkualitas,
3. Teknologi Informasi yang mendukung,
4. Kapanewon hanya bersifat fasilitasi sehingga menyesuaikan dengan kegiatan kabupaten,

Pencapaian kinerja keuangan kapanewon pandak sebagaimana table diatas dapat tercapai dikarenakan antara lain:

1. Sumber daya aparatur yang professional dan kredibel,
2. Prediksi perencanaan yang tepat,
3. Dukungan semua pihak baik internal kapanewon maupun pihak lain yang terkait,

Pencapaian kinerja keuangan kapanewon pandak sebagaimana table diatas tidak dapat tercapai dikarenakan antara lain:

1. Kebijakan Pihak lain yang terkait berupa pembatalan, reschedule dll,
2. realitas keadaan tahun berkenaan berbeda kondisi dengan waktu perencanaan sebelumnya,
3. terdapat perbedaan persepsi antar pihak baik internal kapanewon maupun pihak lain yang terkait,

Sebagaimana table diatas, pada belanja tidak langsung terlihat bahwa pada setiap tahunnya realisasi anggaran kurang baik. Hal ini tidak dapat dikendalikan kapanewon karena prosedur/mekanisme belanja langsung berada di Kabupaten.

Selain itu kekurang baikkkan pada belanja barang dan jasa dikarenakan factor efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme negosiasi dan penyesuaian harga yang kadang kala turun berbeda dengan survey perencanaan tahun sebelumnya yang relatif lebih mahal. Begitu pula hal tersebut terjadi pada tahun 2017, 2018, dan 2019, yang mana ketidak

maksimalan keuangan pada belanja modal dikarena negosiasi, efisiensi dan penyesuaian harga.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kapanewon Pandak

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat tantangan yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal (diluar perangkat daerah) yang mempengaruhi. Tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Pandak dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat;
- b. Perkembangan teknologi informasi yang semakin tinggi;
- c. Terbatasnya pembiayaan untuk menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai;
- d. Trend pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat;
- e. Mekanisme dan regulasi peraturan perundangan sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah;
- f. Adanya pandemi covid-19 menjadi tantangan pada pengumpulan elemen masyarakat seperti kegiatan sosialisasi, koordinasi dan lain lain harus mengikuti protocol kesehatan serta melakukan 3 m sebagai tantangan tersendiri dari kapanewon pandak yang kurang memiliki fasilitas pendukung akan hal tersebut.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Pandak dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan kewilayahan dan perekonomian daerah yang meningkat;
- b. Letak strategis wilayah menjadi potensi utama untuk pengembangan masyarakat;
- c. Era digitalisasi dan perdagangan bebas serta unicorn;
- d. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan

Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah kapanewon;

- e. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, system pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat;
- f. Dana Kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan Kalurahan.
- g. Adanya Pandemi Covid-19 memberikan peluang bagi terciptanya inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan a). Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, b). Kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Potensi munculnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya akibat dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pandak masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi menggunakan pohon masalah sebagai berikut:

Gambar 3.1.1. Bagan metode pohon masalah
 Analisa permasalahan Kapanewon Pandak dengan Metode Pohon Masalah



Sumber data : Analisis Kapanewon Pandak, 2021

Berdasarkan analisis pohon masalah diatas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pokok masalah pada Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Pandak yang belum optimal sebagai akibat dari 3 permasalahan yang memicu, yaitu:
 - a) Penyelenggaraan Pem.umum dan pelayanan publik belum optimal;
 - b) Kinerja Aparatur Kapanewon Pandak tidak maksimal;
 - c) Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah,
2. Permasalahan Penyelenggaraan Pem.umum dan pelayanan publik belum optimal setelah digali didapatkan hasil penyebabnya pada akar masalah Terdapat kejadian trantibum, penurunan rasa kebangsaan, dan akar masalah pada Penyelesaian pelayanan publik kurang maksimal, penyelenggaraan administrasi Kalurahan kurang tertib,
3. Pemasalahan Kinerja Aparatur Kapanewon Pandak tidak maksimal disebabkan oleh Keterbatasan Sarpras dan dukungan anggaran serta Kompetensi, jumlah dan profesionlitas aparatur belum memadai,
4. Permasalahan Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah yang setelah dilakukan pencermatan didapatkan sebagai hasil penyebab antara lain :
 - a) Perhatian anak dan perempuan masih rendah;
 - b) Program pengentasan kemiskinan belum optimal;
 - c) Pembinaan dan pengawasan pem.kalurahan kurang optimal;
 - d) Realisasi program musrenbang kapanewon masih rendah;
 - e) Potensi pemberdayaan dan pengemb. PAS masih kurang;
 - f) Penanganan dampak pandemi covid belum terpadu dan maksimal.

Untuk mempermudah maka kita susun pemetaan sebagaimana tabel berikut:

Table 3.1.2 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pandak

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Pandak Belum Optimal	Penyelenggaraan Pem.umum dan pelayanan publik belum optimal	Terdapat kejadian trantibum, penurunan rasa kebangsaan	
		Penyelesaian pelayanan publik kurang maksimal, penyelng.adm. Kal. kurang tertib	
	Kinerja Aparatur Kapanewon Pandak tidak maksimal	Keterbatasan Sarpras dan dukungan anggaran	
		Kompetensi, jumlah dan profesionlitas aparatur belum memadai	
	Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah	Perhatian anak dan perempuan masih rendah	
		Program pengentasan kemiskinan belum optimal	
		Pembinaan dan pengawasan pem.kalurahan kurang optimal	
		Realisasi program musrenbang kapanewon masih rendah	
		Potensi pemberdayaan dan pengemb. PAS masih kuran	
	Penanganan dampak pandemi covid belum terpadu dan maksimal		

Sumber data : Data Kapanewon Pandak, 2021

Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, beberapa permasalahan telah dirumuskan melalui analisa pohon masalah. Dengan pemetaan permasalahan proses bisnis yang dilaksanakan kapanewon, dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan dan pelayanan publik, Kapanewon Pandak menentukan 6 (enam) program yang dinilai dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada periode tahun 2021-2026. Adapun program tersebut diantaranya adalah :

1. PROGRAM PERENCANAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEISTIMEWAAN DI KALURAHAN:
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ;
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK;
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN:
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

Program pendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pandak terdiri dari 1 (satu) program pendukung kegiatan, 1 (satu) program urusan keistimewaan dan 6 (enam) program pengampu teknis kegiatan. Keberadaan program tersebut untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan Kapanewon Pandak dalam pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi di bidang pelayanan informasi publik, administrasi, pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan perekonomian, sosial kemasyarakatan, dan ketentraman ketertiban umum, yang diperlukan oleh masyarakat di Wilayah Kapanewon Pandak, sebagai bentuk kehadiran dan peran Kapanewon sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintah Kabupaten Bantul di wilayah Kapanewon, dalam upaya “Terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang baik, efisien dan bebas KKN” sebagai salah satu sasaran pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pandak terkait erat dengan pencapaian **Misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pandak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pandak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika		
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati Bantul	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien	Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) PD dengan nilai A
		Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten	Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja
		Keterbatasan SDM	Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
		Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN	Komitmen yang tinggi terhadap pencapaian kinerja

Sumber data: Analisis Kapanewon Pandak

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
 - c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi:
 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
 - e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1. Indeks Pengawasan Internal.
 - 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang 	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan 	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD

		sebuah inonasi masih kurang	
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kapanewon
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pandak, tidak ada Renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kapanewon Pandak.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Kapanewon Pandak masuk dalam Hierearki III sistem perkotaan Kabupaten dalam kesatuan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara spasial dan fungsional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta pemerataan pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan perdesaan pada Ibu Kota Kapanewon Pandak. Pengembangan Ibu Kota Kepanewon (IKK) sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten sebagaimana dimaksud diatas Kapanewon Pandak masuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Dari sisi Sistem Jaringan Jalan, wilayah jalan di Pandak masuk dalam klasifikasi fungsi jalan pada Jaringan Jalan Kolektor primer pada ,jalan Jodog – Srandakan. Sedangkan yang masuk dalam Jaringan jalan lokal sekunder antara lain Jodog – Pasar Jodog. Sedangkan Jaringan jalan lingkungan di Kabupaten menghubungkan antar kawasan dan/atau permukiman di dalam desa/IKK.

Dalam Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kapanewon Pandak masuk dalam Pengembangan jaringan sumber daya air yang meliputi jaringan air baku dan jaringan irigasi, wilayah sungai termasuk bendungan, bendung, dan embung Selain itu Pengembangan Air Baku antara lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air minum di seluruh kecamatan, diutamakan di kecamatan yang kesulitan Air termasuk di wilayah Kapanewon Pandak.

Kawasan perlindungan setempat sebagai kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan Kabupaten. Sedangkan Kapanewon Pandak masuk dalam Kawasan lindung sekitar mata air yang direncanakan seluas kurang lebih 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) Hektar atau 3,11% (tiga koma sebelas persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul yang tersebar di seluruh Kabupaten diantaranya di Kalurahan Triharjo Pandak. Di lain sisi Kapanewon Pandak juga masuk dalam kawasan rawan banjir terutama di sepanjang sependan Sungai progo.

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 (delapan ribu lima ratus empat puluh lima) Hektar atau 16,86% (enam belas koma delapan enam persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan pada 14 Kapanewon termasuk Kapanewon Pandak. Potensi hutan ada di daerah kalurahan Caturharjo,

Persebaran kawasan cagar budaya yang masuk antara lain Makam Sewu di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten terdapat pada 6 Kapanewon termasuk Kapanewon Pandak.

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi wilayah pertambangan yang terdapat potensi sumber daya mineral dan energi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi. Kawasan peruntukan pertambangan Kapanewon Pandak berupa Batu Gamping, Pasir, Kerikil berpasir, dan Tanah Urug.

Tabel 3.3 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Kapanewon Pandak

Rencana Struktur Ruang/ Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan dan perdesaan Hierarki III IKK Pandak	Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan PKW	Sesuai	Kapanewon Pandak	Pemahaman masyarakat tentang pengembangan wilayah	Letak kapanewon Pandak di Jalur Lintas Utama Bantul Kulonprogo (Bandara)
Jaringan Sarana Prasarana dan Utilitas Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik: Tenaga Mikrohidro (Pembinaan)	Sesuai	Caturharjo, Pandak	Pemahaman masyarakat , dan sosialisasi dari Perangkat Daerah pengampu Sumber Daya (DPUPSDM DIY, DLH, DPUPKP Bantul)	Sikap terbuka masyarakat pada pengembangan inovasi baru terasuk kelistrikan tenaga mikrohidro
	Pengembangan struktur jaringan irigasi	Pembangunan Embung dan penampung 1,2 dan 3	Sesuai	Kapanewon Pandak	Dukungan anggaran dalam pembangunan embung	Sesuai dengan pengembangan wilayah kalurahan sehingga mengajukan pembangunan embung yang belum terealisasi
	Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	Peningkatan jaringan air minum, Pembangunan sumur-sumur air tanah	Sesuai	Kapanewon Pandak	Perlunya dukungan pemerintah dikarenakan wilayah yang sulit	Kesiapan masyarakat untuk memberikan dukungan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					air butuh sumur yang lebih dalam	terhadap lokasi pembuatan sumur jika dibiayai pemerintah
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan lindung setempat	Kawasan sekitar mata air	Mempertahankan keberadaan dan fungsi sumber mata air	Sesuai	Kapanewon Pandak	Perlu dukungan semua pihak untuk melakukan pelestarian alam dari pembangunan gedung dan penebangan pohon pelindung tempat penampung sumber mata air	Sosialisasi lingkungan oleh perangkat daerah maupun kapanewon untuk melestarikan alam
Kawasan suaka alam	Kawasan Cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Mengendalikan kegiatan pada Cagar Budaya	Sesuai	Kapanewon Pandak	Alih budaya dan pelestarian cagar budaya kepada generasi muda	Dukungan keistimewaan pemerintah DIY dan Kabupaten dengan membuat Desa Budaya atau desa wisata yang mendukung cagar budaya
Kawasan Budidaya Kawasan Peruntukan	Pengembangan pertanian	1 Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan, 2 Pengembangan Pertanian	Sesuai	Kapanewon Pandak	Alih fungsi lahan dari pertanian ke bangunan dikarenakan kebutuhan warga	Ketersediaan irigasi, dukungan perangkat daerah lintas

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
pertanian		pangan 3 Peningkatan ketahanan pangan 4 Pengembangan pertanian perkebunan 5 Pengembangan hutan rakyat			akan perumahan dan permukiman serta usaha	sektor
	Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Sesuai	Kapanewon Pandak	Ketertarikan generasi muda terhadap minopolitan	Ketersediaan lahan, sumber air, dan pemasaran yang terbuka dan terus berkembang

Sumber data : Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2011

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Pandak, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi isu strategis Kapanewon Pandak sebagai berikut:

1. Perlunya mengembangkan rencana aksi untuk kabupaten Bantul menjadi Kota ramah anak dan melindungi hak anak yang diturunkan dalam rencana aksi di kapanewon;
2. Perlu perhatian pada Perijinan eksploitasi lahan untuk Galian C (Pengerukan Pasir Progo, penambangan bukit, penerangan jalan, Nasional – Propinsi – Kabupaten – Kampung) agar sesuai dengan pelestarian lingkungan.
3. Kapanewon Pandak merupakan salah satu daerah penyangga perkembangan Kabupaten Bantul yang berimplikasi terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
4. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial dan berkepribadian.
5. Dengan adanya pandemi covid yang belum diketahui berakhirnya, maka perlu penataan kehidupan sosial masyarakat adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan dan sebagainya
6. Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) untuk mendukung peningkatan daya saing daerah : berupa kerajinan Batik belum memiliki Kalurahanin dan motif khusus yang membedakan dan menarik minat konsumen

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pandak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (tahun Baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92,45	90	90	91	91	92	92

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan dan mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan strategi Kapanewon Pandak dilakukan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang ada, selanjutnya dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut.

Analisis SWOT

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan (Strengths)

1. Banyaknya destinasi wisata.
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Banyaknya UKM dan industri kreatif
4. Kinerja aparatur yang meningkat.
5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi
6. Banyaknya kelompok seni budaya
7. kuatnya tradisi/adat istiadat
8. Keanekaragaman kuliner
9. Potensi berbagai industri UKM yang bernilai ekonomis tinggi
10. Terbentuknya relawan² maupun komunitas yang peduli pada bencana di Kalurahan
11. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat

b. Kelemahan (weakness)

1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih kesulitan untuk mendapatkan nilai memuaskan lebih dari nilai standard,
2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas.
4. Keterbatasan anggaran.
5. Produk dan SDM Pandak belum kompetitif,
6. Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah,
7. masih ada usia anak sekolah yang putus sekolah,
8. Penanganan kesehatan belum optimal,
9. Nilai nilai budaya luhur daerah mulai hilang,
10. Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah,
11. kurangnya fasilitasi dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda,
12. menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat,

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang (Opportunity)

1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik.
2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.
3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik.
4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang
5. Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY,
6. Keberadaan Bandara YIA dengan jalur utama transportasi darat melalui Pandak,
7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi,

8. Tingginya kebutuhan pangan di wilayah lain,
9. Partisipasi lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR.

b. Ancaman (threat)

1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.
2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan.
3. Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif
4. Tingginya alih fungsi lahan,
5. persaingan antar wilayah dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata,
6. Adanya pasar besar dan unicorn yang dikuasai pemodal besar dari luar negeri menyebabkan produk local tersisihkan,
7. penurunan kualitas lingkungan hidup,
8. wilayah rawan bencana,
9. pandemi covid-19 menghambat pertumbuhan ekonomi , meningkatkan masalah kesehatan dan social,
10. Pengaruh budaya asing semakin besar pada generasi muda,
11. tingginya laju urbanisasi.

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
FAKTOR INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya destinasi wisata. 2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 3. Banyaknya UKM dan industri kreatif 4. Kinerja aparaturnya yang meningkat. 5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi 6. Banyaknya kelompok seni budaya 7. kuatnya tradisi/adat istiadat 8. Keanekaragaman kuliner 9. Potensi berbagai industri UKM yang bernilai ekonomis tinggi 10. Terbentuknya relawan maupun komunitas yang peduli pada bencana di Kalurahan 11. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih kesulitan untuk mendapatkan nilai memuaskan lebih dari nilai standard, 2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan. 3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 4. Keterbatasan anggaran. 5. Produk dan SDM Pandak belum kompetitif, 6. Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah, 7. masih ada usia anak sekolah yang putus sekolah, 8. Penanganan kesehatan belum optimal, 9. Nilai nilai budaya luhur daerah mulai hilang, 10. Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah, 11. kurangnya fasilitasi dan sarpras pendukung yang mawadahi kreativitas komunitas pemuda, 12. menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat,
PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik. 2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas. 3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik. 4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 5. Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY, 6. Keberadaan Bandara YIA dengan jalur utama transportasi darat melalui Pandak, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

<p>7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi,</p> <p>8. Tingginya kebutuhan pangan di wilayah lain,</p> <p>9. Partisipasi lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR.</p>		
ANCAMAN (THREATS)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<p>1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.</p> <p>2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan.</p> <p>3. Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif</p> <p>4. Tingginya alih fungsi lahan,</p> <p>5. persaingan antar wilayah dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata,</p> <p>6. Adanya pasar besar dan unicorn yang dikuasai pemodal besar dari luar negeri menyebabkan produk local tersisihkan,</p> <p>7. penurunan kualitas lingkungan hidup,</p> <p>8. wilayah rawan bencana,</p> <p>9. pandemi covid-19 menghambat pertumbuhan ekonomi , meningkatkan masalah kesehatan dan social,</p> <p>10. Pengaruh budaya asing semakin besar pada generasi muda,</p> <p>11. tingginya laju urbanisasi.</p>	<p>1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.</p> <p>2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>5. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</p>

Sumber data : Analisis Kapanewon Pandak

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat dirumuskan Strategi seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Peningkatan Administrasi Keuangan PD
			Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyediaan Sarpras dan infrastruktur dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat
			Peningkatan tata kelola kearsipan
			Peningkatan kualitas pelayanan
			Peningkatan koordinasi dan hubungan antar lembaga
			Peningkatan Promosi dan PAS Pandak
			Peningkatan realisasi musrenbang pandak
			Peningkatan Budaya Pemerintahan
			Peningkatan koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Pemberdayaan Kelembagaan tingkat kapanewon
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA, PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Kapanewon Pandak untuk periode Renstra (2021-2026) sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan : Kapanewon Pandak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel																						
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat																					
		04	01	04																		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	n/a	100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pandak
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan pada ASN di	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	-	82 Persen	50.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kapanewon Pandak	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
												2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3						4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Kabupaten Bantul	n SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan																
		04	01	04	20	06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	n/a	100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kapane won Pandak	
		04	01	04	20	06	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 dok	45.300.000	3 dok	66.040.000	3 dok	66.040.000	3 dok	66.040.000	3 dok	66.040.000	15 dok	309.460.000	Jawatan Praja	Kapane won Pandak	
		04	01	04	20	06		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		n/a	4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		20 dok			Kapane won Pandak	
		04	01	04	20	02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	0 Persen	Rp. 0	82 Persen	45.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	195.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kapane won Pandak	
		04	01	04	20	02	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a	-	-	1 Dok	45.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	4 Dok	195.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kapane won Pandak	
		04	01	04	20	02		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	-	20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang	80 Orang				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	85 Angka	80 Angka	3,079,471,609	81 Angka	3,179,799,764	82 Angka	3,417,664	83 Angka	3,620,444	83 Angka	4,128,482,764	83 Angka	17,425,863,665		Kapane won Pandak
		07	01	01	20	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95 Persen	100 Persen	5.725.000	100 Persen	6.900.000	100 Persen	9.040.000	100 Persen	11.100.000	100 Persen	21.000.000	100 Persen	53.765.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	Kapane won Pandak
		07	01	01	20	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		3 Dok	8 Dok	2.875.000	8 Dok	3.450.000	8 Dok	4.480.000	8 Dok	5.800.000	8 Dok	12.000.000	40 Dok	28.605.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	Kapane won Pandak
		07	01	01	20	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi		1 Dok	4 Dok	2.850.000	7 Dok	3.450.000	7 Dok	4.560.000	7 Dok	5.300.000	7 Dok	9.000.000	32 Dok	25.160.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	Kapane won Pandak
							Dokumen Keuangan			30 Dok	28 Dok		29 Dok		29 Dok		29 Dok		29 Dok		144 Dok			
		07	01	01	20	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	2,617,781,609	100 persen	2,630,811,764	100 persen	2,663,563,764	100 persen	2,689,699,764	100 persen	2,714,695,764	100 persen	13,316,552,665	Sub.Bag. Program dan Keuangan	Kapane won Pandak

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		0711020	0	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.70 9.72 3.84 5	14 kali	1.71 8.61 4.00 0	14 kali	1.743 .706. 000	14 kali	1.76 4.45 6.00 0	14 kali	1.78 8.45 3.00 0	70 kali	8.724.9 52.845		
									Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	865. 997. 764	12 kali	865. 997. 764	12 kali	865.9 97.76 4	12 kali	865. 997. 764	12 kali	865. 997. 764	60 kali	4.329.9 88.820		
		0711020	0	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian		113 Ob	132 Ob	42.0 60.0 00	132 Ob	46.2 00.0 00	132 Ob	53.86 0.000	132 Ob	59.2 46.0 00	132 Ob	60.2 45.0 00	660 Ob	261.61 1.000	Sub.Bag. .Program dan Keuangan	Kapane won Pindak
		071106	0	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	88 Persen	95 Persen	121. 981. 100	95 Persen	144. 578. 950	95 Persen	180. 530. 876	95 Persen	211. 358. 833	95 Persen	275 .74 7.9 69	95 Persen	934.19 7.728	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pindak
		071106	0	0	0	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		12 jenis	5 jenis	3.92 5.00 0	12 jenis	4.61 3.00 0	13 jenis	6.500 .000	13 jenis	7.20 0.00 0	14 jenis	7.50 0.00 0	14 jenis	29.738. 000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pindak
		071106	0	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		22 jenis	33 jenis	13.4 00.3 50	31 jenis	15.0 68.4 50	32 jenis	22.64 2.976	33 jenis	25.3 15.8 33	34 jenis	29.1 54.4 08	34 jenis	105.58 2.017	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pindak
									Bahan Komputer		3 jenis	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		Kapane won Pindak	
		071106	0	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor		49 jenis	16 jenis	5.72 6.00 0	17 jenis	9.00 0.00 0	18 jenis	12.00 0.000	19 jenis	22.5 00.0 00	22 jenis	26.7 93.5 61	22 jenis	76.019. 561	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pindak

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
							Lainnya																			
		07	01	01	20	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	2 jenis	2 jenis	11.241.750	3 jenis	12.367.500	3 jenis	14.387.900	3 jenis	18.443.000	3 jenis	21.800.000	3 jenis	78.240.150	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak			
							Penggandaan		25.254 lembar	38.307 lembar		41.000 lembar		43.000 lembar		46.000 lembar		48.000 lembar		216.307 lembar						
							Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya		2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis						
		07	01	01	20	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan surat kabar	2 jenis	2 jenis	2.400.000	2 jenis	2.700.000	2 jenis	5.000.000	2 jenis	6.000.000	2 jenis	7.000.000	2 jenis	23.100.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak			
		07	01	01	20	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	36 dok	20 dok	80.538.000	35 Dok	95.600.000	38 Dok	114.000.000	40 Dok	125.400.000	42 Dok	175.000.000	175 Dok	590.538.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak			
							laporan pelaksanaan kegiatan umum		17 dok			5 dok		6 dok		7 dok		8 dok		26 dok						
							Perjalanan dinas dalam daerah		20 Op	120 Op		125 Op		130 Op		135 Op		135 Op		645 Op						
							Perjalanan dinas luar daerah		0 Op	24 Op		24 Op		24 Op		24 Op		24 Op		120 Op						
		07	01	01	20	06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	n/a	1 dok	4.750.000	1 dok	5.230.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.500.000	1 dok	8.500.000	5 dok	30.980.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak			
		07	01	01	20	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan	88 Persen	95 Persen	55.750.000	95 Persen	70.000.000	96 Persen	83.000.000	97 Persen	149.000.000	98 Persen	349.800.000	98 Persen	707.550.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Pemerintah Daerah		dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%																		
		071107	0205	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		1 jenis	2 jenis	11.500.000	3 jenis	20.000.000	3 jenis	33.000.000	3 jenis	54.000.000	3 jenis	75.000.000	3 jenis	193.500.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak				
		071107	0206	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		11 jenis	4 jenis	44.250.000	4 jenis	50.000.000	4 jenis	50.000.000	5 jenis	95.000.000	6 jenis	274.800.000	6 jenis	514.050.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak				
		071108	0208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	91 Persen	95 Persen	147.480.480	95 Persen	166.991.074	95 Persen	206.345.129	95 Persen	263.739.031	95 Persen	317.239.031	95 Persen	1.101.794.745	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak				
		071108	0201	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		170 lembar	241 lembar	2.400.000	260 lembar	2.520.000	280 lembar	6.000.000	300 lembar	6.500.000	300 lembar	7.000.000	1.381 lembar	24.420.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak				
		071108	0202	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	32.250.000	12 bulan	32.250.000	12 bulan	53.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	60 bulan	227.500.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak				
					Pembayaran rek telephon		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan							
		071108	0203	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		8 jenis	7 jenis	14.090.000	8 jenis	14.600.000	8 jenis	15.800.000	8 jenis	20.000.000	8 jenis	25.000.000	39 jenis	89.490.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak				
		071108	0204	Penyediaan	Laporan		12 Dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok		Sub.bag.	Kapane				

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
1	2	3				4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		7	1	1	.	4	Jasa Pelayanan Umum Kantor	keamanan dan ketertiban kantor													760.38 4.745	Umum dan Kepegawaian	won Pandak		
								Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 Dok	12 dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok					
								Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		12 Dok	12 dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok					
								Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon		12 Dok	12 dok	24 dok		24 dok		24 dok		36 dok		120 dok					
								Penyediaan makanan dan minuman ringan untuk pelayanan umum kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan					
								Pemenuhan Pelayanan Umum Lainnya		1 kali	2 kali	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis					
		07	01	01	2.	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	75 Persen	95 Persen	95 Persen	160.517.976	95 Persen	275.184.995	95 Persen	295.547.136	95 Persen	450.000.000	95 Persen	1.312.003.527	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak		
		07	01	01	2.	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit	1 unit	88.990.000	1 unit	97.320.000	1 unit	134.630.000	1 unit	145.000.000	1 unit	155.000.000	5 unit	620.940.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 unit	6 unit		6 unit		7 unit		8 unit		8 unit		35 unit					Kapane won Pandak
		0711209		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya		9 unit	7 unit	41.763.420	5 unit	63.197.976	5 unit	140.554.995	3 unit	150.547.136	2 unit	295.000.000	22 unit	691.063.527		Sub.bag. Umum dan Kepegawaian			Kapane won Pandak	
		0712		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	89 Persen	90 Persen	32.650.000	91 Persen	37.900.000	92 Persen	46.250.000	93 Persen	66.600.000	94 Persen	81.500.000	94 Persen	264.900.000		Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan			Kapane won Pandak	
		071201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	75 Persen	85 Persen	17.700.000	90 Persen	22.650.000	90 Persen	30.500.000	90 Persen	45.000.000	90 Persen	55.000.000	90 Persen	170.850.000		Jawatan Praja			Kapane won Pandak	
		071201		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan koordinasi forkompimkap		2 dok	4 dok	17.700.000	4 dok	22.650.000	4 dok	30.500.000	4 dok	45.000.000	4 dok	55.000.000	20 dok	170.850.000		Jawatan Praja			Kapane won Pandak	
					catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		9 dok	5 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		29 dok							

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		071204					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	92 Persen	14.950.000	90 Persen	15.250.000	90 Persen	15.750.000	90 Persen	21.600.000	90 Persen	26.500.000	90 Persen	94.050.000	Jawatan Pelayanan	Kapane won Pandak	
		071204					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Dok	2 dok	14.950.000	2 dok	15.250.000	2 dok	15.750.000	2 dok	21.600.000	2 dok	26.500.000	10 dok	94.050.000	Jawatan Pelayanan	Kapane won Pandak	
							Masyarakat yang dilayani			6.000 orang	6.000 orang		6.500 orang		7.000 orang		7.500 orang		8.000 orang		35.000 orang				
		0713					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	82 Persen	82 Persen	179.895.000	84 Persen	224.935.000	86 Persen	238.110.000	88 Persen	266.950.000	88 Persen	303.500.000	88 Persen	1.213.390.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kapane won Pandak	
		071301					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah	80 Persen	82 Persen	99.085.000	84 Persen	117.435.000	86 Persen	125.610.000	88 Persen	141.350.000	88 Persen	148.500.000	88 Persen	631.980.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kapane won Pandak	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
								indikator sub kegiatan dikali 100%																		
		07	01	03	20	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dok	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	6 dok	6 dok	6 dok	Jawatan Kemakmuran	Kapane won Pandak	
		07	01	03	20	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		12 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	35 dok	35 dok	35 dok	Jawatan Sosial	Kapane won Pandak	
		07	01	03	20	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	70 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	Jawatan Kemakmuran	Kapane won Pandak
		07	01	03	20	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		6 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	35 dok	35 dok	35 dok	Jawatan Kemakmuran	Kapane won Pandak	
		07	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KAPANEWON UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/ jumlah gangguan trantibum)*1	82 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	Jawatan Keamanan	Kapane won Pandak	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		0714	0201			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	00%	80 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	184.850.000	88 Persen	698.400.000	Jawatan Keamanan	Kapane won Pandak				
		0714	201			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev potensi bencana	2 Dok	2 dok	2 dok	134.850.000	2 dok	134.850.000	2 dok	149.000.000	2 dok	184.850.000	10 dok	698.400.000	Jawatan Keamanan	Kapane won Pandak			
							Laporan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	5 Dok	2 dok	4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		22 dok						
							Laporan pelaksanaan upacara	12 Dok	12 dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok						
							Laporan Kegiatan FPRB Kapane won			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		4 dok						
		0715				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	8.400.000	100 Persen	18.400.000	100 Persen	22.500.000	100 Persen	26.750.000	100 Persen	82.360.000	Jawatan Praja	Kapane won Pandak		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		0	0	0	2	0	UMUM		70															
		7	1	5	.	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	Kapane won Pandak		
		0	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	Kapane won Pandak			
		7	1	5	.	0				6.31	8.40	18.40	22.5	26.750	82.360.	000	000	000	000	000				
							Laporan Monitoring					1 dok					1 dok							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Evaluasi Pilkada																		
				Jumlah					3.43 8.47 6.60 9		3.70 1.92 4.76 4		3.971 .314. 764		4.24 1.53 4.76 4		4.84 1.12 2.76 4		20.194. 373.665			

Keterangan:*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pandak dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	IKM	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
2	IKM Kapanewon	92	90	90	91	91	92	92	
a.	Persentase Perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 persen	82 persen	83 persen	84 persen	85 persen	85 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
b.	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 persen	90 persen	91 persen	92 persen	93 persen	94 persen	94 persen	Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	75 persen	85 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 persen	92 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	Jawatan Pelayanan

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

PERUBAHAN

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 tahun berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Pada awalnya Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul adalah bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian landasan Renstra adalah sama dengan landasan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah. Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian

Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).
- p. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 3);.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra oleh Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah.
2. Merumuskan indicator dana target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.

3. Menadi instrument pengukuran kinerja Perangkat Daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daearah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Perubahan Renstra Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- BAB. I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan.
- BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Peranagkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Provinsi
 - 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
 - 3.5. Penentuan isu-isu Strategis.
- BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB. V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN
- BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB. VIII. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Bantul dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Bantul mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Bantul.

Untuk melaksanakan tugas Kapanewon Bantul mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggara pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- h. Pengoordiansian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut

1. Kapanewon terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Panewu
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom dan dibantu oleh subbag Umum dan Kepegawaian serta subbag Program dan Keuangan
 - c. Unsur Pelaksana;
 - d. Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Kapanewon Bantul terdiri dari :
 - a. Panewu;
 - b. Sekretariat yang membawahi :

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Jawatan Praja;
 - d. Jawatan Keamanan;
 - e. Jawatan Kemakmuran;
 - f. Jawatan Sosial;
 - g. Jawatan pelayanan Umum; dan
 - h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelola barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;

- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan etatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtangga Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. Pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon meliputi ;

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi :

1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kslurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja, dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Peraturan Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah

- Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan ahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Poloso Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan, dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapnewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;

- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. pementauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Jawatan Sosial;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. pelaksanaan fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom melalui Panewu Anom.

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Umum mempunyai fungsi :


- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- (3) Jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul



Sumber : Perbup Bantul No. 123 Tahun 2019

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Data Kepegawaian dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai berdasar Golongan

Golongan	Jumlah
IV	2
III	14
II	3

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2021

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS
1.	Pasca Sarjana	2
2.	Sarjana	11
3.	Diploma	2
4.	SMA atau sederajat	4
5.	SMP atau sederajat	
Jumlah		19

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2022

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	11
Perempuan	8

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2022

Kondisi saat ini pejabat struktural sudah terisi semua.

Disamping itu jumlah staf juga ada kekurangan antara lain, disetiap Jawatan atau Subag hanya memiliki 1 (satu) orang staf dan bahkan ada yang tidak memiliki staf. Selain jumlahnya terbatas, kualifikasi pendidikannya sebagian tidak sesuai dengan tugas atau jabatannya.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Dalam rangka aksestabilitas sarana dan prasara ruang publik di Kapanewon Bantul masih sangat kurang untuk masyarakat penerima pelayanan kaum Difabilitas sehingga kedepannya perlu penambahan akses pelayanan terhadap kaum difabeilitas. Diperlukan juga sarana penunjang lain untuk edukasi warga yang bisa juga berfungsi sebagai SPOT SELFIE, sebagai sebuah kebutuhan masyarakat kekinian. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Bantul didukung pula dengan sarana prasarana yang sudah ada sebagai berikut:

Tabel 2.4
Asset Kapanewon Bantul

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi
1	Bangunan gedung	571	M2	Baik
2	Bangunan rumah dinas	30	M2	Baik
3	Mobil dinas	1	unit	Baik
4	Sepeda motor dinas	7	unit	Baik
5	Komputer	9	unit	Baik
6	Laptop	7	Unit	Baik
7	Printer	11	Unit	Baik
8	Mesin Ketik	4	Unit	rusak
9	Meja Kerja	70	Buah	Baik
10	Kursi Kerja	70	Buah	Baik
11	Meja Kursi Tamu	5	Set	2 set Kurang Baik
12	Meja rapat	20	Buah	5 Kurang Baik
13	Kursi rapat	210	Buah	Baik
14	Kursi tunggu	10	Unit	Baik
15	LCD	2	Unit	Baik
16	Layar	1	unit	Baik
17	AC	10	Unit	2 rusak
18	Filling Cabunet	10	Unit	Baik
19	Lemari Kayu	15	buah	Baik
20	Soundsystem	1	Buah	Baik
21	Generating Set	1	Set	Baik
22	Tustel / Sony	1	Buah	Baik
23	CCTV / Primatex		Buah	
24	TV	3	Buah	Baik
25	Podium/Mimbar	1	Buah	Baik
26	Facsimile / Brother		Buah	

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi
27	HT / Motorola	0	Buah	Kurang Baik
28	Sepeda	0	Buah	
29	Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik
30	Alat pemotong rumput	1	Buah	Baik
31	Printer HP Laser Jet Po	3	Buah	Baik

Sumber data : pengurus barang Kapanewon Bantul

Untuk kondisi sarana dan prasana di Kapanewon Bantul pada umumnya kondisi baik, sedangkan beberapa sarana dan prasarana yang kurang baik kami anggarakan dalam pemeliharaan ditahun yang akan datang secara bertahap.

Dari segi tata ruang untuk pelayanan pada masyarakat masih ada kekurangan karena terbatasnya lahan, diantaranya masih kurang pos keamanan, ruang laktasi dan area ramah anak.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Kapanewon Bantul merupakan capaian kinerja pelayanan dari tahun 2016-2021 secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	IKM Kapanewon	80	85	90	90	90	94	98.26	91.86	95.7	96.80	1.175	1.156	1.014	1.063	1.075
	Cakupan Pelayanan Paten, IUMK (persen)															
	Cakupan pelayanan masyarakat (persen)		100					100					1			
	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)			90	90				91.86	95.7				1.02	1.06	
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon					90										
	jumlah rakor kependudukan (kali)		2	2				2	2				1	1		
	Sosialisasi Pelayanan kependudukan : Kali			1					1					1		
	Jenis layanan yang diberikan : 20 jenis				20	20				20					1	0
	Masyarakat yang dilayani : 2000 Orang				2000	2000				2000					1	0
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	85	90	95	100	100	85	89	95	100	100	1	0.98	1	1	1
	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum (persen)	90					90					1				
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan		85					85					1			
	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyaraktan			80	90				80	90				1	1	
	jumlah buku monografi kecamatan dan monografi kota (buku)		2	2				2	2				1	1		
	jumlah pendampingan desa (kali)	3					3					1				

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Fasilitasi Lomba Desa : 1 kegiatan		1					1					1			
			Pelatihan paskibraka : 15 Latihan		15	15				15	15				1	1		
			Pengiriman kafilah Ke MTQ Kabupaten : 1 Kali		1					1					1			
			Pelaksanaan Senam Bersama Dinas/Instansi Se-Kec. : 3 Kali		3	3				3	3				1	1		
			Partisipasi dalam turnamen cabang olah raga : 4 kegiatan		4	3				4	3				1	1		
			Pengiriman kesenian pada festival budaya daerah : 3 Kegiatan		3					3					1			
			Pengiriman bregodo kecamatan pada Upacara Hari Jadi : Kali		1					1					1			
			Laporan pembinaan bidang sosial : dokumen				8	5				8					1	0
			Laporan Pembinaan bidang kebudayaan : dokumen				1					1					1	
			Laporan bidang pendidikan dan kepemudaan : dokumen				2					2					1	
3			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	88	90	90	80	85	85	90	90	1	1	0.97	1	1
			Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum (persen)	90	90				90	90				1	1			
			Cakupan pemerintahan umum			90	100				100	100				1.11	1	
			jumlah pemberdayaan (kali)	6					6					1				
			Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa (kali)		3	4				3	4				1	1		
			Rakor pemerintahan desa(Rapat)		2	2				2	2				1	1		
			Rakor unsur muspika(Rapat)		4	4	5	4		4	4	5			1	1	1	0

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Dokumen usulan kegiatan pembangunan Kecamatan : 1 dokumen		1					1					1			
			Terlaksananya musrenbang kecamatan : kegiatan			1	1				1	1				1	1	
			Rakor keamanan lingkungan(rapat)		2	2	2			2	2	2			1	1	1	
			Pelaksanaan Pengajian Kecamatan(Kegiatan)			1	1				1	1				1	1	
			Pelaksanaan Gertak PSN : kali			12	6			12	6					1	1	
			Pengadaan tempat sampah beroda : buah				3					3					1	
			Rakor Lingkungan Hidup : Rapat		1					1					1			
			Pemantauan Unas/UAS : kali		10	10				10	10				1	1		
			Terselenggaranya workshop keamanan : kali			1					1					1		
			Kegiatan paskibraka : 1 Kegiatan			1					1					1		
			Fasilitasi kegiatan pelestarian kesenian dan adat budaya daerah : 1 Kegiatan			1					1					1		
			Laporan pelaksanaan partisipasi TMMD : dokumen			2	2	2			2	2				1	1	0
			Jumlah Laporan koordinasi keamanan : dokumen				4					4					1	
			Laporan kegiatan pilkada dan pilurdes : Dokumen				2					2					1	
			Laporan pelaksanaan pendampingan Pengelolaan Desa : dokumen				5					5					1	

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan(dok)					5										0
			Laporan kegiatan Rakorpem Kalurahan(dok)					1										0
			Laporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana(dok)					4										0
			Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional(dok)					12										0
4			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	80	85	90	100	100	80	85	90	100	100	1	1	1	1	1
			Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen)															
			Jumlah dokumen usulan rencana pembangunan kecamatan (dokumen)			1					1					1		
			Cakupan pembinaan pemberdayaan masyarakat.(persen)															
			jumlah honor narasumber (ob)	3					3					1				
			jumlah pembinaan PKK (kali)	10	10	10			10	10	10			1	1	1		
			Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten (persen)	100	100	100			100	100	100			1	1	1		
			Jumlah keikutsertaan kecamatan dalam Bantul Expo (hari)		10	10				10	10				1	1		
			Cakupan Pembinaan lembaga Sosial Kemasyarakatan(persen)	90					90					1				
			Jumlah pelaksanaan Gertak PSN (kali)			12					12					1		

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			JUmlah sosialisasi /pemberdayaan (kali)	4					4					1				
			Jumlah anggota paskibraka kecamatan (orang)		75	75				75	75				1	1		
			Jumlah senam massal (kali)	3					3					1				
			Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kali)	1					1					1				
			Jumlah pengiriman bregodo (kali)	1					1					1				
			Jumlah pengiriman peserta MTQ Kabuapten (Kali)	1					1					1				
			Cakupan pemberdayaan lembaga desa		83					90					1.08			
			Pengiriman anggota Linmas Ke TMMD(Kegiatan)		3	2				3	2				1	1		
			Lembur Bencana dan Piket Pengamanan hari raya(Kegiatan)		7					7					1			
			Rakor lembaga desa (Desa)		1					1					1			
			Pembinaan Petani : 2 Kegiatan		2	3				2	3				1	1		
			Partisipasi dalam Bantul Expo : 1 kegiatan		1	1				1	1				1	1		
			Rakor Perwosi Kecamatan : 2 Rapat		2	2				2	2				1	1		
			Rakor Dharma wanita Kecamatan : 2 Rapat		2	2				2	2				1	1		
			Rakor penanggulangan kemiskinan : Rapat		7	5		4		7	5				1	1		0
			Cakupan pemberdayaan masyarakat			90	90				100	90				1.11	1	

Berdasarkan tabel diatas, sebagaian besar target IKU tercapai dengan baik. Hal tersebut didukung oleh faktor pendorong sebagai berikut:

1. Koordinasi , integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah kalurahan dengan Pemerintah Kapanewon selaku Pembina dan Pengawas berjalan dengan optimal.
2. Kualitas pelayanan publik di Kapanewon Bantul relatif berjalan baik sehingga memuaskan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan cukup tinggi .
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mengakomodir usulan partisipasif dari masyarakat.

Ada beberapa target yang tidak tercapai dikarenakan :

1. Kualitas SDM Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal kurang optimal.
2. Ketidak konsistenan penyusunan APBDes terhadap RPJMDes.

2.3.2 Kinerja Keuangan

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Tidak langsung	1.363.868.000	1.272.116.657	1.422.589.627	1.422.589.627			1.251.868.765	1.321.354.773	1.205.457.436			98	92,9	84,7	
	Belanja pegawai	1.363.868.000	1.272.116.657	1.422.589.627	1.422.589.627			1.251.868.765	1.321.354.773	1.205.457.436			98	92,9	84,7	
	Belanja Langsung	661.896.500	817.446.000	828.2430.912	854.068.000		625.264.447	816.835.922	818.567.555	640.679.036		94,5	98.5	98.8	95,8	
	Belanja Pegawai	104.890.000	112.452.000	110.352.000	120.580.000				110.352.000	108.285.000				100	89.80	
	Belanja Barang dan jasa	533.006.500	663.544.000	667.137.132	475.420.000				657.460.775	418.436.017				98.55	88.01	
	Belanja modal	24.000.000	41.50.000	50.754.780	84.000.000	24.948.263			50.754.780	83.004.980				100	98.82	
	Belanja Operasi					3.094.215.030										
	Belanja Pegawai					2.358.821.433										
	Belanja Barang dan jasa					735.393.597										

Sumber program Keuangan dan Program Kap.Bantul

Dalam tabel tersebut diatas hampir semua anggaran dapat tercapai/teralisasi diatas 80 (delapan) puluh persen.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Kapanewon Bantul merujuk pada tugas fungsi utama Kapanewon yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Bantul kurun Waktu 2016 - 2020, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2021-2026) sebagai berikut :

1. Tantangan dalam menghadapi dampak Covid-19 adalah mengubah perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat yang kita lakukan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya, karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya Covid-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, tata kelola Pemerintahan dan negara. Pada masa pandemi masyarakat diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat *'berdamai'* dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan *New Normal* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah Kapanewon Bantul untuk melakukan pola harian atau pola kerja dan pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Karena bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi dampak risiko penularan.
2. Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana Kapanewon menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru. Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Panewu. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur Kapanewon.

3. Tantangan untuk mewujudkan Bantul Smart City memberi tantangan khusus bagi Kapanewon untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *smart* Kapanewon (Kapanewon cerdas). Fokus pengembangan pelayanan dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menuju Kapanewon berstandar ISO untuk pelayanan publik.
4. Program Bantul Layak Anak merupakan tantangan Kapanewon Bantul sebagai koordinator pemerintahan umum kewilayahan, dalam mensinergikan perencanaan kegiatan dan pembangunan infrastruktur fasilitas umum serta pelayanan publik, agar dapat memenuhi kriteria perwujudan Bantul Kabupaten Layak Anak;
5. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan tantangan Kapanewon Bantul dalam mendorong berbagai potensi inovasi berdasarkan sumberdaya kewilayahan yang dimiliki, sehingga kreatifitas dapat meningkatkan produktifitas kinerja dalam meraih target/hasil yang ditentukan.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul

Permasalahan yang dihadapi Kapanewon Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dalam pohon masalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Banyaknya Komplain Masyarakat terkait Adminduk	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Adminduk adalah Tupoksi OPD Dukcapil b. Pemenenuhan kebutuhan SDM belum sesuai kebutuhan.
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	<ul style="list-style-type: none"> a. Banyaknya koordinasi lintas OPD langsung ke Kalurahan tanpa sepengetahuan Kapanewon.
		Wabah Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak anak, Ramah perempuan dan Difabel.

Kapanewon Bantul sesuai dengan tugas dan fungsi mendukung misi penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel, yang dijabarkan dalam program Kerja unggulan melalui strategi :

- a. Pengembangan Sumber daya manusia sebagai sumber daya aparatur untuk menhgahadirkan pelayanan publik prima.
- b. Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan melalui Dana Non-APBD;
- c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.

Adapun factor penghambat dan pendorong pelayanan Kapanewon Bantul terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bantul
 Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi
 Bupati dan Wakil Bupati

VISI :Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis,sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaandan pengembangan sumber daya aparatur; 2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungj 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kompetensi SDM. 2. Sumber Daya Aparatur yang ditempatkan di Kapanewon belum sesuai Kompetensinya . 3. Dari sisi kebutuhan Sumber Daya Manusia masih sangat kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan Kalurahan berjalan sangat sinergi. 2.Program dan anggaran sudah langsung pada sasaran pemberdayaan dan pembangunan berbasis pada kewilayahan tingkat dusun. 3.Regulasi dan

	<p>awabkan kegiatan;</p> <p>3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.</p>	<p>sehingga tidak maksimal dalam capaian kinerja OPD.</p>	<p>Tata kelola pemerintahan sudah sangat jelas.</p>
--	---	---	---

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.

4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
 - c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.

6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Perubahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerahi (PD) DIY

Kapanewon Bantul tidak ada keterkaitan langsung dengan substansi Renstra PD DIY maka tidak perlu ada telaahan Renstra PD DIY.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Tata Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030 menempatkan pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul, melalui penetapan pusat-

pusat pelayanan dan pertumbuhan serta pemeratakan pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis. Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten direncanakan meliputi kota sedang dan kota kecil. Ibu kota Kapanewon Bantul termasuk kategori Kota Sedang dan berlokasi sangat sentral dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten. Pengaruh Rencana Struktur Tata Ruang terhadap tugas dan fungsi Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan hutan kota dianggap tidak menguntungkan dari segi ekonomi jangka pendek. Namun, hutan ini memberikan manfaat lain yang jauh lebih banyak dalam waktu jangka panjang serta dapat mengantisipasi dampak dari lingkungan perkotaan yang padat dengan bangunan dan lalu lintasnya akan terlihat lebih indah jika diimbangi dengan hadirnya hutan kota. Berbagai bentuk dapat dibuat dan disesuaikan dengan tata kota agar wilayah kota terlihat indah, tidak gersang, dan nampak sejuk.
2. Pengelolaan Rumah pilah sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah, meningkatkan kapasitas BUMKal dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.
3. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industri dalam Musrenbang Kapanewon.
4. Peningkatan ekonomi Mikro berbasis pemberdayaan masyarakat semakin ditingkatkan dengan pengembangan UMKM dan fasilitasi Poktan-poktan yang ada.

B. Pola Ruang

Wilayah Kapanewon Bantul dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bantul sebagai Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten mendorong dan waspada terhadap kawasan sempadan sungai dan kawasan Potensi Bencana Bantaran Sungai. Kawasan sempadan

sungai di sisi timur Sungai Winongo, Dengan posisi geografis tersebut wilayah Kapanewon Bantul selalu mengupayakan lahan terbuka yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon agar memberikan manfaat hidrologis, yaitu sebagai wilayah resapan air tanah yang bermanfaat terutama pada musim kemarau. Melalui hutan perkotaan, maka air hujan dapat tertampung dan meresap sehingga mengurangi risiko banjir.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Kapanewon

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan kota kapanewon.	Kapanewon sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	Ketersediaan lahan yang terbatas.	Kapanewon Bantul berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten
Kawasan hutan Perkotaan	Kawasan hutan Perkotaan	Mengurangi degradasi lingkungan kota, serta berfungsi memperbaiki lingkungan hidup dan estetika Kota	Menambah jumlah kawasan terbuka hijau di perkotaan agar seimbang dengan dampak negatif dari pembangunan kota.	Dibangun di sekitar lingkungan perkotaan.	Ketersediaan anggaran yang masih terpola pada pembangunan infrastruktur lainnya.	Ketersediaan lahan yang cukup melalui pemerintah Kalurahan
Sistem Pilah Sampah dan Persampahan.	Sistem Pilah Sampah dan Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMKal dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Trirenggo	Keterbatasan SDM dan dukungan anggaran Kalurahan masih belum optimal	Dukungan anggaran dan program dukungan dari OPD Lingkungan Hidup
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	Kawasan perlindungan setempat. Kawasan Rawan Bencana.	Kawasan perlindungan sempadan sungai Winongo dan Kawasan Bantaran Sungai	Meningkatkan Kewaspadaan dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,	Sepadana Jalur Sungai Winongo dari Kalurahan Trirenggo dan Kewaspadaan dini Kebencanaan	Keterbatasan kewenangan dan Anggaran	Forum koordinasi pimpinan kapanewon Bantul dan pemerintah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		winongo.	khususnya penanggulangan bencana.	wilayah Kapanewon Bantul		kalurahan terjalin dengan baik serta Dukungan OPD BPBD.
Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Pertanian. 2. Kawasan Perikanan. 3. Kawasan Pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertanian lahan basah. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya. 3. Kawasan pariwisata Berbasis Seni dan Budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 	Wilayah Kalurahan Se-Kapanewon Bantul	Keterbatasan SDM dalam membuat kajian-kajian pengembangan dan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik. Kelompok Poktan dan pegiat wisata sudah mulai bertumbuh.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil KLHS Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Bantul, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pilihan strategis dari hasil analisis diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Bidang tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kapanewon sangat luas, meliputi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kapanewon, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Selain melaksanakan tugas yang telah terprogram, Kapanewon juga harus merespon dinamika kondisi wilayah baik yang telah terjadi maupun potensi permasalahan yang diperkirakan akan terjadi dan melaksanakan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai respon terhadap perkembangan situasi nasional dan daerah. Potensi permasalahan yang dapat terjadi di wilayah Kapanewon Bantul antara lain adalah kebakaran di pemukiman. Adapun permasalahan terkini adalah adanya pandemic Covid-19 yang terjadi sejak Bulan Maret Tahun 2020 berikut dampaknya dalam bidang kesehatan, perekonomian dan social. Tindak lanjut yang diperlukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan sinergi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah, dan meningkatkan keterlibatan unsur masyarakat seperti Linmas, FPRB, Ormas dan relawan Kalurahan.

Pelayanan Kapanewon melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) memiliki persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif Kapanewon di Bantul telah

menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Bantul di bidang perizinan yaitu penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), akan tetapi dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang One Single Submission (OSS) maka pelayanan IUMK di Kapanewon sudah tidak relevan dan unsur pembinaan UMK di wilayah tidak dapat dilaksanakan karena petugas pendamping telah ditarik kembali oleh OPD terkait. Dengan demikian produk pelayanan di Kapanewon yang masih dikeluarkan adalah rekomendasi, pengantar, legalisasi. Kondisi lain yang sudah diwujudkan terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, akses difabel, tersedia TV, surat kabar saat warga membutuhkan pelayanan. Hal yang masih dirasa kurang dan harus dapat dilakukan adalah melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Dalam posisi Kapanewon sebagai PPID Pembantu perlu diperbaiki kualitas pelayanannya dengan membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.

2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi berkala atas akuntabilitas kinerja Kapanewon Kretek tahun sebelumnya, secara umum kinerja yang dihasilkan sudah dalam kriteria “Baik”, akan tetapi masih ada beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID yang nilainya dibawah nilai standard. Kelemahan yang ditemukan antara lain pada aspek Perencanaan dan Pelaksanaan yang meliputi:

Kelemahan yang ditemukan antara lain pada aspek Perencanaan dan Pelaksanaan yang meliputi:

- (a) Dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban belum tersusun dengan baik dan tepat waktu;
- (b) Capaian fisik terhadap target belum maksimal;

(c) Deviasi fisik dan keuangan yang menunjukkan perencanaan yang belum akurat;

(d) Komitmen dan kerjasama seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk mendukung akuntabilitas dan kinerja perlu ditingkatkan.

Kondisi tersebut dimungkinkan terjadi karena permasalahan utama yaitu belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan, mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi, pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas, membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD, mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat.

3. Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan

Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa, Kalurahan mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta hibah dan sumbangan tidak mengikat dari berbagai pihak. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan tanah kas desa dan aset desa. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut oleh pemerintahan kalurahan belum mampu memberi peningkatan PADesa yang signifikan sehingga pendapatan desa masih berasal dari bantuan keuangan, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Dana Desa. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat banyaknya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang

mengatur secara detail penggunaan Dana Desa, sehingga kesempatan Lurah Desa untuk merealisasikan program sesuai visi dan misinya akan lebih terbuka kalau menggunakan sumber dari PADesa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan tanah kas desa dan aset desa. Penyusunan perencanaan dan anggaran dalam masa 1 tahun telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, hal ini untuk memastikan agar kewajiban Pemerintah Kalurahan untuk menyusun dan mengesahkan perencanaan dalam bentuk RPJMKal, RKPKal, APBKal dan Pertanggungjawaban APBKal dapat dilaksanakan tepat waktu. Oleh karena itu peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan Kalurahan dengan mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan, dan mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan.

4. Penataan lingkungan sebagai kawasan kota/ibu kota kabupaten belum bisa maksimal. Masih ada ruang/sarana publik dan lingkungan yang kotor dan tidak terawat.
5. Efek pandemi masih sangat terasa terutama bagi UMKM
6. Pengelolaan sampah yang masih tergantung dengan TPA Piyungan, karen belum bisa menerapkan konsep 3R

7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pengambilan kebijakan Kapanewon yang dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Dalam kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kapanewon, Kapanewon harus dapat mengendalikan penentuan prioritas usulan dalam pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan agar mendukung pencapaian visi-misi Bupati.

Peningkatan efektifitas pemberdayaan di wilayah Kapanewon melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan antara lain berupa pelatihan, sosialisasi, peningkatan kapasitas dan fasilitasi kegiatan kelompok

masyarakat dalam bidang ekonomi produktif, kesehatan, sosial budaya, kepemudaan dan olah raga, dan perempuan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline /Th 2021)	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut :

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD 2. Sistem Informasi Teknologi mudah diakses 3. Kapanewon Bantul berada pada pusat pemerintah Kabupaten 4. Pelimpahan kewenangan kapanewon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Kinerja dan target indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, masih belum optimal 2. Program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi OPD pengampu alur pelayanannya masih panjang 3. Analisa kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya masih belum tercukupi 4. Keterbatasan jumlah anggaran program dan kegiatan
	PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait terjalin dengan baik. 2. Capaian kinerja Kapanewon meningkat karena adanya sinergitas OPD terkait. 3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Mengoptimalisasi pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon 3. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Tindak lanjut capaian dan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat. 2. Memperbaiki sistem penempatan dan analisis jabatan SDM Kapanewon agar sesuai dengan Kompetensi 3. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan

<p>Penggunaan aplikasi Keuangan Kapanewon dan Kalurahan berjalan dengan baik.</p> <p>4. Adanya Dasar Hukum untuk melaksanakan tugas pemerintahan</p>	<p>sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.</p> <p>4. Melakukan pendampingan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.</p>	<p>teknologi informasi.</p> <p>4. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.</p>
ANCAMAN (THREATS)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<p>1. Pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon belum efektif.</p> <p>2. Penempatan, kompetensi dan kapabilitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.</p> <p>3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap seksi belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.</p>	<p>1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.</p> <p>2. Melakukan Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD</p> <p>3. Meningkatkan dan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.</p>	<p>1. Memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya dalam mendukung pola pemerintahan</p> <p>2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan.</p> <p>3. Optimalisasi Pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon</p> <p>4. Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemeritah kalurahan sesuai bidang tugasnya.</p>

Setelah tersusun rumusan isu strategis sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas isu strategis dengan

menggunakan teknik analisis tapisan dengan kriteria (*Mc Namara*) yaitu Efektivitas, Efisiensi dan Kemudahan dengan skala nilai sebagai berikut :

- 5 = Sangat Efektif / Sangat Efisien / Sangat Mudah/ Sangat Manfaat
- 4 = Efektif / Efisien / Mudah/ Manfaat
- 3 = Cukup Efektif / Cukup Efisien / Cukup Mudah/ Cukup Manfaat
- 2 = Kurang Efektif / Kurang Efisien / Kurang Mudah/ Kurang Manfaat
- 1 = Tidak Efektif / Tidak Efisien / Tidak Mudah/ Tidak Manfaat

Adapun prioritas isu strategis terpilih sebagai berikut :

Tabel 5.2
Penetapan Strategi Terpilih

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
A.	STRATEGI S-O						
1.	Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.	5	5	4	5	19	
2.	Mengoptimalkan pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon	4	3	3	4	14	
3.	Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.	5	4	4	5	18	
4.	Melakukan pendampingan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan	3	4	3	3	13	

	memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.						
B.	STRATEGI W-O						
1.	Membentuk Tim Tindak lanjut capaian dan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat.	5	4	4	5	18	
2.	Memperbaiki sistem penempatan dan analisis jabatan SDM Kapanewon agar sesuai dengan Kompetensi	3	3	4	4	15	
3.	Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi.	4	4	3	4	15	
4.	Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.	4	5	4	4	17	
C.	STRATEGI S-T						
1.	Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.	5	4	4	5	18	
2.	Melakukan Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD	4	4	4	5	17	

3.	Meningkatkan dan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi	4	3	4	4	15	
D.	STRATEGI W-T						
1.	Memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya dalam mendukung pola pemerintahan	5	4	4	4	17	
2.	Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan	4	4	4	4	16	
3.	Optimalisasi Pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon	4	4	3	3	15	
4.	Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kalurahan sesuai bidang tugasnya	3	4	3	4	14	

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun menyusun perencanaan strategis Kapanewon Bantul dengan menggunakan visi dan misi sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis (*strategic choices*), sebagai berikut:

1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.
2. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.
3. Membentuk Tim Tindak lanjut capaian dan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat.
4. Melakukan Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD
5. Memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya dalam mendukung pola pemerintahan
6. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan
7. Meningkatkan dan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.
8. Memperbaiki sistem penempatan dan analisis jabatan SDM Kapanewon agar sesuai dengan Kompetensi.

Tabel 5.3
Sasaran Dan Strategi Kapanewon Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI ke 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkuan pelayanan kapanewon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Memperkuat koordinasi 	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara intensif

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika

MISI ke 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		<p>Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.</p> <p>3. Membentuk Tim Tindak lanjut capaian dan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat.</p> <p>4. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.</p>	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub.kegiatan.Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut.Sebelum menguraikan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, maka perlu disampaikan kembali sebagai definisi.

Adapun rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator pada Perangkat Daerah Kapanewon Bantul untuk periode Renstra 2021-2026 sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran & Pendanaan Indikator Kapanewon Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon			IKM		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		89,5			Kap. Bantul
		4,01,04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Sasaran Program Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon																Kap Bantul
				Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100 %		100 Persen	45.300.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	509.460.000	Jawatan Praja dan Jawatan Sosial	Kap Bantul
		04.01.04.5.06	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan																
				Persentase perencanaan dan pengendalian urusan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target		100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kap Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				keistimewaan yang berkualitas	kinerja sub kegiatan dikalikan 100%															
		04.01.2.06.01	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 dokumen		3 dokumen	45.300.000									3 dokumen	45.300.000	Jawatan Praja	Kap Bantul
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan pertriwulan	4 dokumen		1 dokumen										4 dokumen			Kap Bantul
		04.01.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun					2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	8 dokumen	264.160.000		
		4.01.04.2.01	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan																
				Tingkat Penerapan Budaya perintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja sub kegiatan dikalikan 100%				82 persen	50.000.000	83 persen	50.000.000	84 persen	50.000.000	85 persen	50.000.000	85 persen	200.000.000	Jawatan Sosial	Kap Bantul
		4.01.04.2.01	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kab.Bantul	Dokumna rencana aksi tahunan budaya pemerintahan SATRIYA																
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon Bantul																
		4.01.04.501,01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota					1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program : Terselenggaranya urusan pemerintahan Kabupaten/Kota																
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil penilaian AKIP oleh MenPAN RB		86 angka	2.969.171.332	87 angka	3.119.550.567	88 angka	3.381.316.567	89 angka	3.643.429.567	90 angka	4.226.082.567	90 angka	17.339.550.600	Subbag Program Keuangan, Subbag Umum Dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.01	Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	3.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	15.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	78.000.000	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan			8 dokumen	1.200.000	5 Dokumen	4.000.000	6 Dokumen	6.000.000	7 Dokumen	8.000.000	8 Dokumen	10.000.000	8 dokumen	1.200.000	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	4.000.000	7 Dokumen	6.000.000	7 Dokumen	8.000.000	7 Dokumen	10.000.000	28 Dokumen	28.000.000		
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi			4 dokumen	1.800.000								4 dokumen	1.800.000	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul	
				Dokumen Keuangan		10 dokumen										10 dokumen				
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 laporan	6.000.000	5 laporan	9.000.000	5 laporan	12.000.000	5 laporan	20.000.000	20 laporan	47.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		7.01.01.2.02	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	2.475.930.332	100 Persen	2.489.397.427	100 Persen	2.518.293.427	100 Persen	2.543.054.427	100 Persen	2.575.907.427	100 Persen	12.602.583.040	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
		07.01.01.20.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			14 kali	1.628.253.905									14 kali	1.628.253.905		
				Pembayaran TPP			12 kali	803.816.427									12 kali	803.816.427		
		07.01.01.20.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					19 orang/bulan	2.440.537.427	19 orang/bulan	2.464.433.427	19 orang/bulan	2.484.194.427	19 orang/bulan	2.507.047.427	76 orang/bulan	9.896.212.708		
		07.01.01.20.2.01	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian			100 Persen	43.860.000									100 Persen	43.860.000	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
				Honor Bendahara Pengeluaran			12 bulan										12 bulan		Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
				Honor Pembantu PPK			12 bulan										12 bulan			
				Honor Pengguna Anggaran			12 bulan										12 bulan			
				Honor Pengurus Barang			12 bulan										12 bulan			
				Honor Pengurus Gaji			12 bulan										12 bulan			
				Honor Petugas Penyimpan Barang			12 bulan										12 bulan			
				Honor PPK			12 bulan										12 bulan			
				Honor PPTK			12 bulan										12 bulan			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode					
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran			12 bulan										12 bulan					
		07.01.01.202.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 dokumen	46.810.000	12 dokumen	51.310.000	12 dokumen	55.110.000	12 dokumen	62.860.000	48 dokumen	216.090.000				
		07.01.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					22 laporan	2.050.000	22 laporan	2.550.000	22 laporan	3.750.000	22 laporan	6.000.000	88 laporan	14.350.000				
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
				Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah					100 Persen	250.000	100 Persen	500.000	100 Persen	750.000	100 Persen	1.000.000	100 Persen	2.500.000				
		7.01.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai					4 Dokumen	250.000	4 Dokumen	500.000	4 Dokumen	750.000	4 Dokumen	1.000.000	16 Dokumen	2.500.000				
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				100 Persen	139.611.808	100 Persen	174.611.628	100 Persen	199.611.628	100 Persen	224.311.628	100 Persen	274.611.628	100 Persen	1.012.758.320	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		7.01.01.206.01	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi listrik			10 jenis	4.308.000									10 jenis	4.308.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 paket	6.000.000	4 paket	8.000.000	4 paket	10.000.000	4 paket	12.000.000	16 paket	36.000.000		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	ATK			20 jenis	12.998.878									20 jenis	12.998.878	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 paket	14.000.000	4 paket	18.500.000	4 paket	25.000.000	4 paket	35.000.000	16 paket	92.500.000		
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bahan dan peralatan kebersihan			10 jenis	5.860.000									10 jenis	5.860.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					4 paket	6.811.628	4 paket	10.000.000	4 paket	12.000.000	4 paket	16.000.000	16 paket	44.811.628		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan			2 jenis										2 jenis		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
			Penggandaan				42.360 lembar	15.509.930									42.360 lembar	15.509.930		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 paket	16.500.000	4 paket	17.500.000	4 paket	20.000.000	4 paket	23.000.000	16 paket	77.000.000		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar			1 jenis	1.200.000	1 jenis								1 jenis	1.200.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 dokumen	1.300.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.600.000	1 dokumen	1.700.000	4 dokumen	6.100.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode							
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
		7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat			12 dokumen	99.735.000									12 dokumen	99.735.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul				
			Perjalanan dinas dalam daerah			10 op															10 op			
			Perjalanan dinas luar daerah			4 op															4 op			
		7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					65 laporan	126.388.000	65 laporan	139.611.628	65 laporan	149.711.628	65 laporan	178.911.628	260 laporan	594.622.884						
		7.01.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 dokumen	2.412.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	5.000.000	4 dokumen	14.412.000						
		7.01.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD					1 dokumen	1.200.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	3.000.000	4 dokumen	7.700.000						
		7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah																				
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	44.492.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	155.000.000	100 Persen	255.000.000	100 Persen	455.000.000	100 Persen	964.492.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul				
		7.01.01.2.0 7.05	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel			2 unit	20.842.000									2 unit	20.842.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul				
		7.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 paket	21.000.000	4 paket	30.000.000	5 paket	50.000.000	6 paket	70.000.000	16 paket	171.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya			3 jenis	23.650.000									3 jenis	23.650.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul	
		7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	34.000.000	5 Unit	125.000.000	5 Unit	205.000.000	5 Unit	385.000.000	5 Unit	749.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul	
		7.01.01.2.0 8	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah																	
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	161.975.600	100 Persen	182.000.000	100 Persen	192.000.000	100 Persen	206.782.000	100 Persen	236.482.000	100 Persen	979.239.600	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul	
		7.01.01.208 .01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai dan benda pos			350 lembar	3.500.000									350 lembar	3.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul	
		7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik			12 bulan	37.200.000									12 bulan	37.200.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul	
				Pembayaran rekening telepon			12 bulan										12 bulan			Kap Bantul	
		7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 laporan	42.000.000	12 laporan	46.500.000	12 laporan	49.000.000	12 laporan	67.482.000	48 laporan	204.982.000			
		7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa pengangkutan sampah			6 kali										6 kali			Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
				Pengisian tabung pemadam kebakaran			6 kali	2.100.000									6 kali	2.100.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 laporan	6.000.000	12 laporan	9.000.000	12 laporan	12.782.000	12 laporan	17.000.000	48 laporan	44.782.000			
		7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor			12 bulan										12 bulan				
				Laporan kebersihan lingkungan kantor			24 dokumen										24 dokumen				
				Laporan kegiatan pelayanan umum Kapanewon			24 dokumen	119.175.600									24 dokumen	119.175.600		Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Asuransi kesehatan			12 bulan										12 bulan			Kap Bantul	
				Iuran Jaminan kecelakaan kerja			12 bulan										12 bulan			Kap Bantul	
				Iuran Jaminan Kematian			12 bulan										12 bulan			Kap Bantul	
		7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5 laporan	134.000.000	5 laporan	136.500.000	5 laporan	145.000.000	5 laporan	152.000.000	5 laporan	567.500.000			
		7.01.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
				Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	144.161.592	100 Persen	208.541.512	100 Persen	301.411.512	100 Persen	394.281.512	100 Persen	654.081.512	100 Persen	1.702.477.640		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.209 .02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	BBM dan Minyak Pelumas			8 unit	111.800.000									8 unit	111.800.000	Subbag Umum dan	Kap Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran, Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
				Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	19.700.000	100 Persen	32.976.000	100 Persen	32.976.000	100 Persen	32.976.000	100 Persen	32.976.000	100 Persen	151.604.000	Jawatan Praja	Kap Bantul
		7.01.02.201.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi			4 laporan	4.500.000									4 laporan	4.500.000	Jawatan Praja	Kap Bantul
		7.01.02.201.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	20 laporan	20.000.000		
		7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada kalurahan			4 laporan	15.200.000										15.200.000	Jawatan Praja	Kap Bantul
		7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4 dokumen	27.976.000	4 dokumen	27.976.000	4 dokumen	27.976.000	4 dokumen	27.976.000	20 dokumen	111.904.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		7.01.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
				Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		95 Persen	11.820.000	95 Persen	12.200.000	95 Persen	12.200.000	95 Persen	12.200.000	95 Persen	12.200.000	95 Persen	60.620.000	Jawatan Praja	
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani			2 laporan	11.820.000										11.820.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kap Bantul
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Perizinan					2 laporan	12.200.000	2 laporan	12.200.000	2 laporan	12.200.000	2 laporan	12.200.000	2 laporan	48.800.000		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sasaran Program : Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat																
				Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2		100 Persen	84.800.000	100 Persen	66.950.000	100 Persen	66.950.000	100 Persen	66.950.000	100 Persen	66.950.000	100 Persen	352.600.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
				Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	60.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	260.000.000	Jawatan Kemakmuran	Kap Bantul
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan			1 dokumen	9.500.000										9.500.000	Jawatan Kemakmuran	Kap Bantul
				Dokumen Musrenbang			1 dokumen													
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					12 lembaga	7.500.000	12 lembaga	7.500.000	12 lembaga	7.500.000	12 lembaga	7.500.000	12 lembaga	30.000.000		
		7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial			10 dokumen	50.500.000										50.500.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap Bantul
		7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					9 laporan	42.500.000	9 laporan	42.500.000	9 laporan	42.500.000	9 laporan	42.500.000	9 laporan	170.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	143.690.000	100 Persen	175.265.860	100 Persen	175.265.860	100 Persen	175.265.860	100 Persen	175.265.860	100 Persen	844.753.440	Jawatan Praja dan Jawatan Sosial	Kap Bantul
		7.01.05.201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional			12 dokumen	143.690.000									12 dokumen	143.690.000	Jawatan Praja	Kap Bantul
				Laporan monitoring dan evaluasi Pilkada			0 dokumen										0 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		7.01.05.201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					50 orang	175.265.860	50 orang	175.265.860	50 orang	175.265.860	50 orang	175.265.860	200 orang	701.063.440		
			JUMLAH					3.294.081.332		3.530.382.427		3.792.148.427		4.054.261.427		4.636.914.427		19.307.788.040		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kapanewon Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bantul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	89,50	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	90	91	91	92	92	
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90%	90%	91%	92%	93%	94%	94%	Jawatan Praja Dan Jawatan Pelayanan Umum
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Jawatan Pelayanan Umum
	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Kemakmuran
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Keamanan

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Kretek

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan

pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Tahun 2021- 2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Kelembagaan Kapanewon Kretek pada awal periode RPJPD 2006-2025 masih berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Se-Kabupaten Bantul. Pada Periode ini secara umum tidak ada yang perubahan yang menonjol mengenai tugas dan fungsi kecamatan, hanya penyesuaian organisasi dengan beban kerja yang ada. Selanjutnya perubahan terjadi pada Tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang mulai dilaksanakan pada akhir Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul. Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan pada tugas, fungsi dan

susunan organisasinya. Perubahan hanya penekanan pada kedudukan Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, sehingga camat bukan lagi kepala wilayah, tetapi sebagai kepala perangkat daerah dan pengaturan klasifikasi kecamatan menjadi tipe A dan tipe B.

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka terjadi lagi perubahan organisasi kecamatan menjadi kapanewon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Secara umum tugas dan fungsi kapanewon masih sama dengan kecamatan hanya ada tambahan terkait urusan keistimewaan dan perubahan nomenklatur. Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka organisasi perangkat daerah yang sebelumnya mempunyai sebutan nomenklatur sebagai kecamatan dan saat ini berubah sebutannya menjadi kapanewon masih tetap relevan dan dapat eksis melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk Kapanewon Kretek. Kapanewon Kretek merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun

2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kapanewon Kretek

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Kretek dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.


Tugas dan fungsi selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul. Panewu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, Pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon, Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati. Adapun susunan organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

- a. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Bantul;
- b. Panewu Anom Sekretariat, terdiri atas :
 - (1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;

- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum
- h. Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Kretek



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kapanewon Kretek memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.

- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
 - (2) Penyusunan rencana program kapanewon;
 - (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis kapanewon;
 - (4) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
 - (5) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
 - (6) Pengelolaan keuangan kapanewon;
 - (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
 - (8) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan kalurahan;
 - (9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
 - (10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
 - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - (g) Pengelolaan barang milik daerah;
 - (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
 - (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;

- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
 - ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk

- menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kabupaten;
 - (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kabupaten, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kabupaten;
 - (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
 - (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
 - (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kabupaten, yang meliputi;
 - i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
 - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kabupaten;
 - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten;
 - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;

- v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
- vi. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
- vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi

vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan

publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
- (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
- (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
- (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- (h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat

kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
- (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
 - (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
 - (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Kretek didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Rekapitulasi Pegawai pada Kapanewon Kretek

No	Nama Jawatan	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	SLTP	SLT A	D-3	S-1	S-2
1	Panewu	1						1
2	Panewu Anom	1						1
	a. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	2		2		1	
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2			1		1	
3	Jawatan Praja	1	1		1		1	
4	Jawatan Kemakmuran	2	1		1		1	1
5	Jawatan Keamanan	1	1		1		1	

6	Jawatan Sosial	2			1		1	
7	Jawatan Pelayanan Umum	1	1		1		1	
8	Fungsional		1			1		
	Jumlah	12	7		8	1	7	3

Sumber Data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2021

Jumlah pegawai yang berstatus ASN/PNS di Kapanewon Kretek ada sebanyak 19 orang. Apabila dibandingkan dengan formasi kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2020 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka terdapat kekurangan 9 orang pegawai.

Tabel 2.2.2 Formasi dan Ketersediaan Pegawai

NO.	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	KETERANGAN
1	Panewu	1	1	sesuai
2	Panewu Anom	1	1	sesuai
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	sesuai
4	Analisis Tata Laksana	1	0	belum terisi
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	belum terisi
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	sesuai
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	sesuai
8	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	belum terisi
9	Bendahara	1	1	sesuai
10	Pengadministrasi Keuangan	1	1	sesuai

11	Kepala Jawatan Praja	1	1	sesuai
12	Analisis Pemerintahan Daerah	2	0	belum terisi
13	Pengadministrasi Umum	1	1	sesuai
14	Kepala Jawatan Keamanan	1	0	belum terisi
15	Analisis Keamanan	1	1	sesuai
16	Pengadministrasi Umum	1	1	Pensiun Oktober
17	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	Pensiun Oktober
18	Analisis Pelayanan	1	0	belum terisi
19	Pengelola Pelayanan Operasional	1	1	sesuai
20	Pengadministrasi Umum	1	0	belum terisi
21	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	Sesuai
22	Analisis Program Pembangunan	1	1	sesuai
23	Pengadministrasi Umum	1	1	sesuai
24	Kepala Jawatan Sosial	1	0	belum terisi
25	Analisis Masyarakat	1	1	sesuai
26	Pengadministrasi Umum	1	1	sesuai
27	Arsiparis Pelaksana	1	1	sesuai

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2021

Dari data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedepan perlu segera mengisi atau melengkapi formasi yang ada, mengingat tugas-tugas kapanewon akan semakin meningkat dan kompleks dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dan pengembangan kawasan pantai selatan.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Kretek didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Data sarana dan prasarana pada Kapanewon Kretek

Jenis Barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
			Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
I. Kendaraan	1 Sepedamotor	8	8	0	9	1
	2 Mobil Dinas	1	1		1	0
II. Komputer	1 Komputer	14	10	4	15	11
III. Lap Top	1 Laptop	10	5	5	10	5
IV. AC	1 AC	9	9	0	11	2
V. Meja 1/2 biro	1 Meja 1/2 Biro	25	25	0	35	10
VI. Kursi Rapat	1 Kursi Rapat	65	45	15	100	65
VII. Lemari Kayu	1 Lemari Kayu	16	10	6	20	14
VIII. Filing Kabinet	1 Filing Kabinet	6	6	6	12	6
IX. Rak Besi	1 Rak Besi	4	4	4	8	4
X. Meja Rapat	1 Meja Rapat	19	9	10	20	11

Jenis Barang	Nama Barang		Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
XI. Printer	1	Printer	14	10	4	15	11
XII. Kipas angin	1	Kipas angin	6	4	2	6	2
XIII. LC	1	LC	2	2	0	3	1
XIV. LCD	1	LCD	1	1	0	2	1
XV. Camera	1	Camera	2	1	1	3	2
XVI. Facsimile	1	Facsimile	1	1	0	2	1
XVII. Handy Talky	1	Handytalky	1	1	1	1	1
XVIII. CCTV	1	CCTV	12	12	12	15	3
XVIII. Tabung Gas	1	Tabung Gas	2	2	2	3	1
XV. Rak Arsip kayu	1	Rak arsip kayu	2	1	1	2	1

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2021

Dari data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlu segera dilakukan pengadaan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kantor di Kapanewon Kretek agar pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan optimal. Kebutuhan tersebut secara umum dapat dikelompokkan dalam dua kelompok sebagai berikut :

1. Kebutuhan yang bersifat rutin yaitu penggantian alat alat yang telah rusak dan penambahan alat yang sama untuk disesuaikan dengan penambahan pengguna dengan adanya tambahan personil dan intensitas tugas yang meningkat.
2. Kebutuhan yang bersifat pengembangan berupa penambahan

alat-alat baru yan dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas untuk peningkatan mutu dan kualitas pelayanan masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pada umumnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan di Kapanewon Kretek dari tahun 2016-2021 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya target tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan juga telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah Kapanewon dengan Pemerintah Kalurahan. Namun hasil pembinaan dan pengawasan ini belum optimal dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kapanewon.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Kretek selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2016 - 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

*) Angka 2021 merupakan perkiraan realisasi

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disampaikan hasil analisis sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Jetis. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Jetis, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 103% sampai dengan 119%.

Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut.

Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2. Persentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu

Formula indikator tersebut adalah indikator jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan (RKPDDes,, RPJMDes dan APBDDes) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen.

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan kecenderungan peningkatan rasio capaian yang cukup stabil sebesar 100% di tiga tahun terakhir. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDDes, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

3. Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDDes Dengan RPJMDes

Adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBDDes dengan RPJMDes, dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Jetis dikali seratus persen. Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan tren peningkatan rasio capaian sampai dengan 111% di tiga tahun terakhir.

Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDDes, serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBDDes yang sesuai dengan

RPJMDes. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan saranaprasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang di perlukan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

4. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon

Adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus persen. Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 58% di tiga tahun terakhir. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai, serta kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Jetis, akan tetapi fungsi Kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, sehingga tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Kretek selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.6. Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Kretek Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Kretek dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Kapanewon Kretek adalah :

- Penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
- Adanya SDM yang kompeten, baik pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan mempunyai skill dan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan.
- Adanya rekanan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Adanya pengendalian dan evaluasi secara periodik dan konsisten setiap bulan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta mencatat segala sesuatu yang menjadi kendala kenapa kegiatan tidak dapat terlaksana untuk di desain ulang dalam periode perubahan APBD, dan atau karena kendala kondisi tertentu diluar teknis yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Jika dilihat dari Tren 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2016-2021, Rasio Capaian Realisasi Kinerja Keuangan terendah yaitu pada Tahun 2018 sebesar 78,6% hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan belanja tidak langsung atau gaji pegawai. Efisiensi yang dimaksud adalah tercapainya target indikator kinerja, dengan dukungan anggaran seminimal mungkin.

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**) (dalam juta rupiah)					Realisasi (dalam juta rupiah)					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.514	1.431	1.296	1.496	-	1.312	1.128	1.169	1.235	-	86,6	78,6	90,1	99,3	-
2	Belanja Langsung	470	578	970	680	-	447	567	962	678	-	97,99	98	99,73	99,3	-
3	Belanja Pegawai	0	-	113	105	-	0	-	113	105	-	100	100	100	100	-
4	Belanja Modal	6	26	109	42	-	6	26	109	42	-	100	100	100	99,8	-
5	Belanja Barang dan Jasa	464	552	749	533	-	442	541	704	532	-	95,1	97,9	94,1	99,6	-
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	3.285	-	-	-	-	3.285	-	-	-	-	100
7	Belanja Modal	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	199

Sumber: Subag Program dan Keuangan Kapanewon Kretek 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Kretek dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.
- c. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya.
- d. Adanya pandemi Covid 19 yang belum berhenti dan berakibat pada refocusing penganggaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi Covid 19.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Kretek dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:


- a. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- b. Adanya jaringan internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
- c. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
- d. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2026 yaitu: “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”. Dengan membandingkan antara capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 dengan tugas dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	1. Keterbatatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah dan asset desa 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
	Penanganan Wabah Pandemi Covid-19 belum optimal	1. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir 3. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Kretek terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Kretek terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Kretek terhadap Pencapaian

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi ke-1 RPJMD : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;	1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana, dan kompetensi SDM.
	2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan.	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Keterbatasan SDM yang kompeten
	3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi 3. Komitmen Kapanewon dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima.	1. Peran serta kader yang tidak stabil; 2. Program kegiatan yang kurang kreatif dan inovatif; 3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, Kapanewon mempunyai peran yang strategis di Kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Banyak yang memantau ormas secara politik	Kesadaran demokrasi baik, dukungan anggota tinggi
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu		
		Indeks Kinerja Ormas		
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	<ul style="list-style-type: none"> - Warga pendatang yang tidak jelas - terbelenggu tradisi lama - Penyakit nilai social budaya yang luntur 	Bela negara masyarakat baik
		Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)		
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi		
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya		
c. Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Masyarakat acuh	Adanya jagawarga	
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola wisata liar - Penambang liar 	Warga ingin keadaan tentram	
	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.			
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	Diklat tergantung dari Pemda dan jumlahnya sedikit/kurang.	SDM ingin berkembang

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi</p>	<p>pemerintahan dalam negeri</p>			
		<p>Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri</p>		
		<p>Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional</p>		
		<p>Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni</p>		
	<p>b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah</p>	<p>Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.</p>	<p>SDM kurang</p>	<p>Adanya produk hukum tiap daerah</p>
<p>c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif</p>		<p>Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Sumber dana terbatas</p>	<p>Adanya perencanaan yang baik</p>
		<p>Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>		
		<p>Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM</p>		
		<p>Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah</p>		
		<p>Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"</p>		
		<p>Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</p>		
		<p>Persentase daerah yang mempunyai nilai</p>		

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Indeks Inovasi tinggi		
		Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”		
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah		
		Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah		
	d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat sebagian besar belum mengikuti perkembangan teknologi - Rincian data belum terpusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya inovasi daerah yang berkembang mengikuti teknologi - Adanya kebutuhan data
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Pemahaman tidak sama	Arahan dari Pemda	
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Ketidakmauan untuk berkembang	Adanya tuntutan dari masyarakat

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Negeri	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlahnya pengawasan kurang - Jumlah pemeriksaan kurang 	Perlu pengawasan dan pemeriksaan secara mandiri
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus		
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	Jumlah kurang	Peneliti muda yang ingin berkembang

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Kretek tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Renstra Kapanewon Kretek.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Kretek ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Kretek masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Kretek sebagai smart distric
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan lintas selatan pulau Jawa.	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan, serta meningkatkan mobilitas perekonomian di wilayah kretek ditambah potensi JJLS.	Pengembangan Ruas Jalan Pantai Selatan (JJLS) dan Jaringan jalan kolektor primer Yogyakarta - Bantul - Greges - Parangtritis.	Keterbatasan SDM.	Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.
Sistem Jaringan Sistem Energi	Sistem Jaringan Sistem Energi	Potensi sumber daya alam di Kawasan Pantai Selatan untuk pemanfaatan energi listrik terbarukan	Mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan energy listrik hybrid untuk kegiatan wisata.	Pemanfaatan listrik hybrid di Pantai Pandansimo sebagai sumber energy dan objek wisata.	Keterbatasan kewenangan.	Adanya dokumen RTBL yang menjadi pedoman pemanfaatan kawasan pesisir.
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Tirtomulyo dan Tirtohargo.	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon.	Pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal di Kalurahan Tirtomulyo	Keterbatasan kewenangan.	Arahan dalam forum Musrenbang lanjutan ditindak lanjuti dengan baik.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perlindungan sempadan sungai Opak dan pantai. 2. Kawasan rawan bencana banjir dan gelombang pasang. 	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan sungai di wilayah Parangtritis dan Donotirto, sempadan pantai di Parangtritis. 2. Kawasan rawan banjir di Parangtritis 	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Peruntukan Pertanian. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan. 3. Kawasan Peruntukan Pertambangan. 4. Kawasan Peruntukan Pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertanian lahan basah. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan tangkap. 3. Pertambangan galian C (pasir dan sirtu). 4. Kawasan peruntukan pariwisata alam Parangtritis, Gumuk pasir, Hutan Mangrove dan Depok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Donotirto, Tirtomulyo, Tirtosari, Tirtohargo, dan Parangtritis. 2. Wilayah Parangtritis dan Tirtohargo. 	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Kretek, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Kretek sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Kretek yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan Jangkauan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
2. Pelaksanaan Tupoksi Kapanewon sebagai Pembina dan Pengawas Kalurahan.
2. Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 dan Pengurangan Angka Kemiskinan.
3. Pengurangan Resiko Bencana
4. Pengembangan Potensi Wisata dan Cagar Budaya dan mengoptimalkan Produk Andalan Setempat (PAS).
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat
7. Pengembangan Pertanian Lahan Kering dan Budidaya Perikanan Air Tawar.
8. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup
9. Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat, agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan SDM masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Kretek

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target Indikator Kinerja				
				(Tahun baseline/ Tahun 2021)	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92	92	93	94	95	96

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Kretek ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- a. Kuantitas SDM cukup memenuhi
- b. Dukungan sarana parasaran kapanewon yang memadai
- c. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
- d. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
- e. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.

b. Kelemahan (*weakness*)

- a. Minimnya inovasi pelayanan
- b. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai
- c. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan
- d. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
- e. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir
- f. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- 2) Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan

- 3) Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
- 4) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat
- 5) Penataan kelembagaan perangkat daerah
- 6) Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
- 7) Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- 8) Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar
- 9) PAS (Produk Andalan Setempat)
- 10) Dukungan Anggaran dari Dana Keistimewaan

b. Ancaman (*threat*)

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.
- c. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya.
- d. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penganggaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi *Covid 19*.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut :

Tabel 5.1. Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 3. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan 4. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan 5. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan. 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 4. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan 5. Penanganan Pandemi Covid-19 yang belum optimal 6. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19
<p style="text-align: center;">PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan. 2. Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan 3. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 4. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat 5. Penataan kelembagaan perangkat 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT (S1,2 - O1-3) 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andakan Setempat (S3,4 - O4-8) 3. Koordinasi ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kapanewon dengan lembaga setempat (S1,25-O3) 4. Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum (S1-3 - O1-3) 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid (W1,5,6 - O6-8) 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdampak covid-19 ((W5,6 - O6-9) 3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan usaha (W1- O6-9) 4. Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (W4 - O3-6) 5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (W4 - O3-6)

<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p>	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p>
<p>daerah</p> <p>6. Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan.</p> <p>7. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.</p> <p>8. Program Produk Anggaran Setempat</p> <p>9. Dukungan Anggaran dari Dana Kistimewaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 3. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan 4. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan 5. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 4. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan 5. Penanganan Pandemi Covid-19 yang belum optimal 6. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19
<p>ANCAMAN (THREATS)</p> <p style="text-align: center;">tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah. 2. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi. 3. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya. 4. Adanya pandemi <i>Covid 19</i> yang belum berhenti dan berakibat pada 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk dengan FPRB, dll (S1,S3,S5-T1-3) 2. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (S1,2 – T1,3) 3. Penguatan urusan Pemerintahan Umum (S1-5 – T1-4) 4. Penguatan Pelayanan Publik Berbasis IT (S1-5 – T1-4) 5. Penguatan Peningkatan PAS (S1-5 – T1-4) 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (W1,2,4,5,6 – T1-4) 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (W2-3 – T1-4) 3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (W1,2,4,5,6 – T1-4) 4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (W1,2,4,5,6 – T1-4) 5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 3. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan 4. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan 5. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan. 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 4. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan 5. Penanganan Pandemi Covid-19 yang belum optimal 6. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19
<p><i>refocusing</i> penganggaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi Covid 19</p>		<p>sesuai Penugasan Kepala Daerah (W2-3 – T1-4)</p>

Setelah tersusun rumusan isu strategis sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas isu strategis dengan menggunakan teknik analisis tapisan dengan kriteria (Mc Namara) yaitu Efektivitas, Efisiensi dan Kemudahan dengan skala nilai sebagai berikut :

- 5 = Sangat Efektif / Sangat Efisien / Sangat Mudah/ Sangat Manfaat
- 4 = Efektif / Efisien / Mudah/ Manfaat
- 3 = Cukup Efektif / Cukup Efisien / Cukup Mudah/ Cukup Manfaat
- 2 = Kurang Efektif / Kurang Efisien / Kurang Mudah/ Kurang Manfaat
- 1 = Tidak Efektif / Tidak Efisien / Tidak Mudah/ Tidak Manfaat

Adapun prioritas isu strategis terpilih sebagai berikut :

Tabel 5.2 Penetapan Isu Strategis Terpilih

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
A.	STRATEGI S-O						
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT		5	4		19	
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan untuk Peningkatan Produk Andakan Setempat		3	3		14	
3.	Koordinasi ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kpanewon dengan lembaga setempat		4	4		18	
4.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		4	3		13	
B.	STRATEGI W-O						
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid		4	4		18	
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdampak covid-19		3	4		15	
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan usaha		4	3		15	

NO	STRATEGI	EFEK TIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
4.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		5	4		17	
5.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		4	3		14	
C.	STRATEGI S-T						
1.	Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan lembaga terkait		4	4		20	
2.	Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (S1,2 – T1,3)		4	4		20	
3.	Penguatan urusan Pemerintahan Umum		3	4		20	
4.	Penguatan Pelayanan Publik Berbasis IT		4	3		20	
5.	Penguatan Peningkatan PAS		4	3		17	
D.	STRATEGI W-T						
1.	Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.		4	4		17	
2.	Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan.		4	4		16	
3.	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran.		4	3		15	

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
4.	Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kalurahan sesuai bidang tugasnya.		4	3		14	

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun menyusun perencanaan strategis Kapanewon Srandakan. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dan dengan menggunakan visi dan misi sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk dengan lembaga terkait
2. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
3. Penguatan urusan Pemerintahan Umum
4. Penguatan Pelayanan Publik Berbasis IT

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sasaran dan strategi Kapanewon Kretek untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 5.3

Sasaran Dan Strategi Kapanewon Kretek

Visi :	Uraian Visi
	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

	Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi ke-1 :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk dengan lembaga terkait	Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi stakeholders secara intensif, dalam pemerintahan dan pembangunan yang stabil serta harmonis
		Penguatan urusan Pemerintahan Umum	Melakukan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Penguatan Pelayanan Publik Berbasis IT	Meningkatkan sarana prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan ASN, penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan serta evaluasi intensif.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22				
				Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	2.565.160.204	100 Persen	2.573.977.829	100 Persen	2.598.663.829	100 Persen	2.619.243.829	100 Persen	2.643.043.829	100 Persen	13.000.089.520	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek				
		07	01	01	20	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	14 kali							14 kali	1.695.712.375	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek			
							Pembayaran TPP		12 kali	12 kali								12 kali	817.247.829				
		07	01	01	20	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			19ob	2.521.777.829	19ob	2.546.663.829	19ob	2.567.243.829	19ob	2.591.043.829	95ob	10.226.729.316	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	144ob		52.200.000						144 ob	52.200.000				
		07	01	01	20	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2 Dokumen	47.200.000	2 Dokumen	47.200.000	2 Dokumen	47.200.000	2 Dokumen	47.200.000	2 Dokumen	208.200.000	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			22 Dokumen	5.000.000	22 Dokumen	5.000.000	22 Dokumen	5.000.000	22 Dokumen	5.000.000	88 Dokumen	20.000.000	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon															
							Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian		Persen			100 Persen	2.125.000	100 Persen	2.125.000	100 Persen	2.125.000	100 Persen	2.125.000	100 Persen	8.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			2 dokumen	2.125.000	2 dokumen	2.125.000	2 dokumen	2.125.000	2 dokumen	2.125.000	8 dokumen	8.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	
		001012006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Kapanewon																
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100 Persen	268.941.624	100 Persen	163.291.980	100 Persen	260.181.980	100 Persen	342.474.980	100 Persen	402.179.980	100 Persen	1.437.070.544		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		001012006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik		8 Jenis	7.500.000										7.500.000		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		001012006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.500.000	4 Paket	7.500.000	4 Paket	12.000.000	4 Paket	20.000.000	4 Paket	39.500.000		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		001012006	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		29 Jenis	37.500.000									29 Jenis	37.500.000		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		001012006	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 paket	37.500.000	4 paket	37.500.000	4 paket	45.000.000	4 paket	45.000.000	4 paket	165.000.000		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		001012006	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		13 Jenis	9.000.000									13 Jenis	9.000.000		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		001012006	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	8.999.980	4 Paket	8.999.980	4 Paket	20.000.000	4 Paket	30.000.000	4 Paket	67.999.960		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		001012006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan Penggandaan		2 Jenis	27.691.624									2 Jenis	27.691.624		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
						102564 lembar										102.564 lembar		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	
		07	01	01	20	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	27.691.000	4 Paket	27.691.000	4 Paket	28.474.980	4 Paket	30.179.980	4 Paket	114.036.960	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		2 Jenis		5.000.000							2 Jenis	5.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	24.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat			120 dokumen								120 dokumen		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
								Perjalanan dinas dalam daerah		148 op		169.250.000							148 op		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
								Perjalanan dinas luar daerah		3 op									3 op		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			61 laporan	58.526.000	61 laporan	152.416.000	61 laporan	201.925.000	61 laporan	241.925.000	1355 laporan	654.792.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip			4 dokumen	13.000.000							4 dokumen	13.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	13.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	20 dokumen	63.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD			4 dokumen	8.075.000	4 dokumen	8.075.000	4 dokumen	8.075.000	4 dokumen	8.075.000	16 dokumen	32.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3				4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22		
		07	01	01	20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Terpenuhi sarana prasarana perkantoran																	
						Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100 Persen	30.000.000	Persen	100 Persen	30.000.000	Persen	100 Persen	35.000.000	100 Persen	105.000.000	Persen	140.000.000	Persen	100 Persen	340.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler	-	-	-													
		07	01	01	20	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	2.000.000	2 Paket	5.000.000	3 paket	15.000.000	5 paket	50.000.000	11 paket	72.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		1 Jenis	30.000.000	2 Jenis	28.000.000	3 Jenis	30.000.000	5 Jenis	90.000.000	6 Jenis	90.000.000	6 Jenis	268.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 unit	30.000.000	2 unit	28.000.000	3 unit	30.000.000	5 unit	90.000.000	6 unit	90.000.000	6 unit	268.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah																
							Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	139.354.396	100 persen	152.355.020	100 persen	152.355.020	100 persen	156.355.020	100 persen	156.355.020	100 persen	156.355.020	100 persen	756.774.476	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai			250 buah	2.500.000											Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik			12 bulan	25.200.000									12 bulan	25.200.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
								Pembayaran rekening telpon			12 bulan										12 bulan		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 laporan	25.200.000	2 laporan	25.200.000	2 laporan	25.200.000	2 laporan	25.200.000	2 laporan	25.200.000	10 laporan	100.800.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		0701012003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaiki peralatan dan perlengkapan kantor		6 Jenis	18.000.000									6 Jenis	18.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		0701012003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	18.000.000	4 laporan	20.500.000	4 laporan	18.000.000	4 laporan	24.500.000	4 laporan	24.500.000	4 laporan	90.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		0701012004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 dokumen										12 dokumen		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		0701012004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan kantor		12 dokumen	93.654.396									12 dokumen	93.654.396	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		0701012004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		24 dokumen										24 dokumen		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		0701012004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 laporan	106.655.020	4 laporan	106.655.020	4 laporan	106.655.020	4 laporan	106.655.020	16 dokumen	426.620.080	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		0701012009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai.															
				Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	122.999.980	100 Persen	113.000.000	100 Persen	123.000.000	100 Persen	170.000.000	100 Persen	220.000.000	100 Persen	748.999.980	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		0701012009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		7 unit	103.000.000									8 unit	619.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		0701012009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit										5 unit		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22			
		07	01	01	20	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 unit	103.000.000	8 unit	103.000.000	8 unit	103.000.000	8 unit	130.000.000	8 unit	180.000.000	32 unit	516.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		1 unit	19.999.980									1 unit	19.999.980	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	10.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	4 unit	110.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik															
							Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		90 Persen	90 Persen	56.700.000	90 Persen	100.000.000	91 Persen	104.000.000	91 Persen	108.000.000	92 Persen	250.000.000	92 Persen	618.700.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek
		07	01	02	20	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
							Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon		100 Persen	100 Persen	38.250.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	74.000.000	100 Persen	78.000.000	100 Persen	155.000.000	100 Persen	415.250.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
1	2	3			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
					Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100 Persen	100 Persen	18.450.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	95.000.000	100 Persen	203.450.000	Jawatan Pelayanan	Kapanewon Kretek	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		2 dokumen	18.450.000									2 dokumen	18.450.000	Jawatan Pelayanan	Kapanewon Kretek	
					Masyarakat yang dilayani		5000 orang										5000 orang		Jawatan Pelayanan	Kapanewon Kretek	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	95.000.000	8 dokumen	185.000.000	Jawatan Pelayanan	Kapanewon Kretek	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan																
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
					Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat																
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	80 Persen	135.000.000	82 Persen	173.000.000	83 Persen	217.000.000	85 Persen	229.000.000	87 Persen	341.000.000	87 Persen	1.095.000.000	Jawatan Sosial dan Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Kretek	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
					Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Persen	100 Persen	90.000.000	100 Persen	115.000.000	100 Persen	142.000.000	100 Persen	170.000.000	100 Persen	191.000.000	100 Persen	708.000.000	Jawatan Sosial	Kapanewon Kretek	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		2 dokumen	15.000.000									2 dokumen	15.000.000	Jawatan Sosial	Kapanewon Kretek	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		0104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketenteraman dan ketertiban kapanewon	95%	87 Persen	73.000.000	88 Persen	135.000.000	89 Persen	197.000.000	90 Persen	206.000.000	92 Persen	315.000.000	92 Persen	926.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		0104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
		0104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen	73.000.000	100 Persen	135.000.000	100 Persen	197.000.000	100 Persen	206.000.000	100 Persen	315.000.000	100 Persen	926.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		0104201	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian transtibum di kapanewon		4 dokumen	73.000.000									4 dokumen	73.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		0104201	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dokumen										12 dokumen		Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		0104201	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana		2 dokumen										2 dokumen		Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		0104201	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 laporan	135.000.000	5 laporan	197.000.000	5 laporan	206.000.000	5 laporan	315.000.000	20 laporan	853.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		0105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum															
		0105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	4.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	16.000.000	100 Persen	18.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	98.000.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp				
1	2	3				4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	
		07	01	05	20	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah															
							Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	4.000.000		10.000.000	100 Persen	16.000.000	100 Persen	18.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	98.000.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek	
		07	01	05	20	01	Pembinaan Wawasan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		2 dokumen	4.000.000								2 dokumen	98.000.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek	
							Laporan Monev Pilkada														10.000.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp				
1	2	3					4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		07	01	05	20	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			125 orang	10.000.000	150 orang	16.000.000	200 orang	18.000.000	250 orang	50.000.000	725 orang	98.000.000		Jawatan Praja	Kapanewon Kretek	
						TOTAL					3.450.456.204		3.576.664.829		3.831.240.829		4.085.113.829		4.648.618.829		19.592.094.520		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kapanewon Kretek yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Kretek dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Kretek yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50		
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92	92	93	94	95	96		
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja	Kap. Kretek
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Kretek
1.1	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja	Kap. Kretek
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Kretek

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	94 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	92 Persen	Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan	Kap. Kretek
2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja	Kap. Kretek
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Pelayanan	Kap. Kretek
3	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 persen	95 persen	96 persen	97 persen	98 persen	100 persen	Jawatan Sosial dan Jawatan Kemakmuran	Kap. Kretek
3.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	87 persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	87 persen	Jawatan Sosial	Kap. Kretek
3.2	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran	Kap. Kretek
4	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 persen	87 persen	88 persen	89 persen	80 persen	92 persen	Jawatan Keamanan	Kap. Kretek

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
4.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	95 persen	96 persen	97 persen	98 persen	100 persen	Jawatan Keamanan	Kap. Kretek
5	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja	Kap. Kretek
5.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja	Kap. Kretek

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Bambanglipuro

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Perubahan Rencana Strategis

Perubahan Rencana Strategis adalah Perubahan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Perubahan Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Perubahan Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejala akibat perebutan kekuatan kekuasaan, membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan.

Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk Perubahan Rencana Strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses Perubahan Rencana Strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, Perubahan Rencana Strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungannya yang makin kompetitif dan selalu berubah.

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberi tanggung jawab, jadwal, jadwal dan sumber-sumber daya. Perubahan Rencana Strategis merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai – nilai, filosofi dan prioritas.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.1.2 Fungsi Perubahan Renstra

Perubahan Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.

1.1.3 Proses Penyusunan Perubahan Renstra

Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Bambanglipuro disusun berdasar Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- d. Perumusan rancangan akhir;
- e. Penetapan

1.1.4 Keterlibatan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan lainnya

- a. Keterlibatan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :
 - 1). Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah.
 - 2). Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Kapanewon yang berkoordinasi dengan Bappeda.
- b. Keterlibatan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro dengan Renja Kabupaten Bantul. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun anggaran.

1.1.5 Sejarah Kapanewon Bambanglipuro

Berdasar UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan di tingkat desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa . Kecamatan Bambanglipuro terdiri dari (3) tiga desa, yaitu Sumbermulyo, Mulyodadi dan Sidomulyo. Dalam perkembangannya terbit UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam undang undang tersebut dan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul nomor 123 tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

Kapanewon maka terdapat perubahan nomenklatur dari Kecamatan di Kabupaten menjadi Kapanewon. Sebagaimana hal tersebut sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Bantul di Kapanewon Bambanglipuro mengemban tugas proses perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik sistimatis, sinergis dan komprehensif. Sehingga sepenuhnya mengarah kepada visi dan misi Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana diharapkan semua pihak.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi Kapanewon Bambanglipuro dituntut untuk mampu menerjemahkan dalam berbagai bentuk kebijakan, program kegiatan pembangunan daerah. Baik dalam bentuk RPJMD yang berlaku selama (5) lima tahun maupun RKPD yang berlaku selama (1) satu tahun. Dokumen-dokumen inilah yang mengilhami penyusunan Perubahan rencana strategis dan rencana kerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Dengan demikian Perubahan Renstra tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro adalah:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 - h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Perubahan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD
2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro adalah
 - a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
 - b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
 - d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat daerah dan RKA PD.

1.4 Sistematika

Penulisan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Perubahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Perubahan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bambanglipuro diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Bambanglipuro adalah menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Bambanglipuro memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengorganisasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- h. Pengorganisasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengorganisasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi dan tata kerja kapanewon Bambanglipuro sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 123 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, bahwa Kapanewon Bambanglipuro merupakan Perangkat daerah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada di bawah Bupati Bantul dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :


1. Panewu
2. Panewu Anom
3. Sekretariat

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- 4. Kepala Jawatan Praja
- 5. Kepala Jawatan Kemakmuran
- 6. Kepala Jawatan Keamanan
- 7. Kepala Jawatan Pelayanan Umum
- 8. Kepala Jawatan Sosial

Struktur organisasi Kapanewon Bambanglipuro digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Kapanewon Bambanglipuro



Sumber : Perbup Bantul No. 123 Tahun 2019

Kapanewon Bambanglipuro memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan system informasi;

- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
 - (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
 - (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
 - (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;

- (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
 - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - (g) Pengelolaan barang milik daerah;
 - (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 - (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;

- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
 - ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,

- potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kabupaten;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kabupaten, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
- (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kabupaten, yang meliputi;
- i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
 - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kabupaten;
 - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten;
 - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
 - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kabupaten;
 - vi. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
 - vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kabupaten;

- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
 - (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
 - (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
 - (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;

- (h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
 - (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
 - (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
 - (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;

- (e)penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g)pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h)Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k)pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
 - (a)Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;

- (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan perangkat Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 19 orang berdasarkan masing- masing kriteria sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Pegawai menurut jenis kelamin

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Panewu	1	-	1
	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom		1	1
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	3	4
	c. Sub Bagian Umum	3	1	4
	Jawatan Praja	2		2
	Jawatan Keamanan	2	-	2
	Jawatan Pelayanan Umum		1	1
	Jawatan Kemakmuran	1	2	3
	Jawatan Sosial	1	1	2
	Jumlah	11	9	20

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Tabel 2.2 Pegawai yang menduduki jabatan struktural menurut eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon Iva	5
4	Eselon Ivb	2
	Jumlah	8

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Tabel 2.3

Pegawai menurut tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	2
2	S - 1	9
3	D - 3	2
4	SLTA/Sederajat	7
5	SLTP/Sederajat	
	Jumlah	20

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Tabel 2.4 Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021- 2026

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Panewu	S 2, S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
2	Panewu Anom	S 2, S 1 / D IV	1	1	0	0	0	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
4	Analisis Tata Laksana	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
5	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/ MA	1	1	1	1	1	0
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/ MA	1	1	1	1	0	0
7	Pramu Bakti	SMA/SMK/ MA	0	0	0	0	0	0
8	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
10	Bendahara	SMA/SMK/ MA	1	0	0	0	0	0
11	Pengadministrasi Keuangan	D III	1	1	1	1	1	1
12	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
13	Analisis Pemerintahan Daerah	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
14	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/ MA	1	0	0	0	0	0
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
16	Analisis Keamanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
17	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/ MA	1	1	1	1	1	1
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	0	0
19	Analisis Pelayanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
20	Pengelola Layanan Operasional	SMA/SMK/ MA	1	1	1	1	0	0
21	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	1	1	1	1	0	0
22	Analisis Program Pembangunan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
23	Pengelola Perekonomian , Pembangunan dan Lingkungan Hidup	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
24	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	0	0	0	0	0
25	Analisis Kemasyarakatan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
26	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/ MA	0	0	0	0	0	0
27	Arsiparis Pelaksana	D III	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ideal ASN			17	14	13	10	6	5
Jumlah pertahun								
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN			10	13	14	17	21	22

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapuhan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan cenderung dimiliki oleh perempuan

2. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati purna tugas.
3. Jumlah pegawai berdasarkan formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis. dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan
4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif di masa pandemi Covid 19
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Bambanglipuro didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5
Aset Kapanewon Bambanglipuro

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI
1.	Gedung Bangunan	4	Unit	Baik
2.	Mobil Dinas	1	Unit	Baik
3.	Motor Dinas	5	Unit	Baik
4.	Meja Komputer	7	buah	Baik
5.	Meja ½ biro	4	buah	Baik
6.	Meja kerja kayu	6	buah	Baik
7.	Meja resepsiones	1	buah	Baik

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI
8.	Meja podium	1	buah	Baik
9.	Meja rapat	5	buah	Baik
10.	Kursi kerja staf	3	buah	Baik
11.	Kursi putar	13	buah	Baik
12.	Kursi biasa	16	buah	Baik
13.	Kursi lipat	75	buah	Baik
14.	Kursi rapat	40	buah	Baik
15.	Kursi kayu	3	buah	Baik
16.	Bangku tunggu	7	buah	Baik
17.	Bangku panjang kayu	3	buah	Baik
18.	Sofa	3	buah	Baik
19.	Lemari kayu 2 pintu	7	buah	Baik
20.	Rak kayu	1	buah	Baik
21.	Filing cabinet	5	buah	Baik
22.	Amplifier	2	Unit	Baik
23.	Pc Unit	13	Unit	Baik
24.	Serial Printer	4	Unit	Baik
25.	Printer	6	Unit	Baik
26.	Hendy Tolky (HT)	1	Unit	Baik
27.	Alat Pendingin (AC)	3	Unit	Baik
28.	Mesin ketik manual	1	Unit	Baik
29.	Laptop	8	Unit	Baik
30.	Brangkas	1	Unit	Baik
31.	Televisi	2	Unit	Baik
32.	Lodspeker	2	Unit	Baik
33.	Dispenser	2	Buah	Baik
34.	Kipas angin	8	Buah	Baik
35.	Sound system	1	Unit	Baik
36.	Digital LED Runing tex	2	Unit	Baik
37.	Kamera Vidio	1	Unit	Baik
38.	LCD	2	Unit	Baik

Sumber Data: Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Dari tabel di atas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Tahun anggaran 2021 diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon
2. Kondisi Gedung cukup baik namun kapanewon Bambanglipuro belum punya meeting room (Ruang Rapat) yang dalam hal ini

sangat penting mengingat kapanewon Bambanglipuro sering mengadakan pertemuan/ rapat-rapat

3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja OPD dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) karena IKU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja Kapanewon Bambanglipuro selama periode Tahun 2016-2021 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	INDIKATOR TUJUAN																		
	Kemudahan masyarakat menerima pelayanan		100	100	100	100			85	85	85	85			85%	85%	85%	85%	
	Melaksanakan koordinasi demi kelancaran dan ketenteraman masyarakat		100	100	100	100			90	90	90	90			90%	90%	90%	90%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat						95						95						100%
	INDIKATOR SASARAN																		
	IKM Kecamatan	70	80	85	90	93	95	70	85	97,38	90,18	95,73	95	100%	106%	115%	100%	103%	100%
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	80	90	100	100	100	100	100%	106%	111%	105%	100%	100%
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	75	85	100	100	100	100	100%	106%	118%	114%	111%	111%
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	70	85	75	48,27	22,3	100	100%	106%	88%	54%	22%	100%
	INDIKATOR PROGRAM																		
	DAN KEGIATAN																		
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA																		
	Capaian pengendalian dan evaluasi program SKPD (%)		100						100						100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dokumen Musrenbang Kecamatan					2 dok						2 dok						100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT																		
	Cakupan pelayanan PATEN, IUMK		100					100						100%					
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85	90	93			97,38	90,18	95,73			115%	100%	103%			
	Pemeliharaan peralatan dan mesin administrasi kependudukan		4 kali					4 kali						100%					
	Koordinasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat		5 kali					5 kali						100%					
	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi			1 kali					1 kali					100%					
	Jumlah Pelaksanaan Rapat- Koordinasi dan pembuatan pamflet			2 kali					2 kali					100%					
	Terselenggaranya Informasi IUMK				1 kali					1 kali							100%		
	Terselenggaranya Informasi Paten				1 kali					1 kali							100%		
	Cakupan Pelayanan yang memuaskan				1 kali					1 kali							100%		
	Informasi Aturan IUMK				1 kali					1 kali							100%		
	Informasi aturan Paten				1 kali					1 kali							100%		
	Masyarakat yang dilayani					3600 orang				3600 orang							100%		
	Layanan yang diberikan					19 jenis				19 jenis							100%		
	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN																		
	Rata-rata persentase kesesuaian		100					100						100%					

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	penyusunan APBDes sesuai dengan protap																		
	Cakupan pelayanan pemerintahan umum			90						100						111%			
	Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum				95	100					90	100					95%	100%	
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah		2 kali	1 kali	1 kali	1 laporan			2 kali	1 kali	1 kali	1 laporan			100%	100%	100%	100%	
	Penyusunan draft profil kecamatan dan monografi desa		2 dok	2 kali	2 dok	2 dok			2 dok	2 kali	2 dok	2 dok			100%	100%	100%	100%	
	Laporan Pemantauan Pilkada					6 laporan						6 laporan							100%
	Laporan Pembinaan pengendalian pemerintahan desa					2 laporan						2 laporan							100%
	Koordinasi pengendalian keamanan lingkungan		3 bulan	12 bulan	100%				3 bulan	12 bulan	100%				100%	100%	100%		
	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan lapangan				2 kali						2 kali						100%		
	Koordinasi dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Laporan monev penanggulangan bencana					2 laporan						2 laporan							100%
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan					7 laporan						7 laporan							100%
	Pembinaan Linmas					0 prang						0 orang							100%
	Pemeliharaan dokumen/arsip daerah		1 kali	2 kali	2 dokumen				1 kali	2 kali	2 dokumen				100%	100%	100%		
	Pendataan arsip daerah				2 doku						2 doku						100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
					men						men								
	Sosialisasi informasi pendidikan dasar		2 kali	1 kali	1 kali				2 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Upacara HUT RI dan peringatan hari besar nasional lainnya		5 kali	12 bulan	17 kali	8 kali			5 kali	12 bulan	17 kali	8 kali			100%	100%	100%	100%	
	koordinasi tentang kegiatan MTQ, FKUB, FKBM, FPK,, FKPS		1 kali						1 kali						100%				
	Koordinasi pencapaian target PBB		2 kali	2 kali	1 kali				2 kali	2 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Laporan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB					2 laporan						2 laporan							100%
	Pelaksanaan pendampingan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa		3 desa	4 kali	3 kali				3 desa	4 kali	3 kali				100%	100%	100%		
	Pelaksanaan koordinasi unsur MUSPIKA		4 kali	4 kali	4 kali				4 kali	4 kali	4 kali				100%	100%	100%		
	Laporan Rakor Muspika					4 laporan						4 laporan							100%
	Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang			1 kali	1 kali					1 kali	1 kali					100%	100%		
	Jumlah terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Keagamaan			1 kali	1 kali					1 kali	1 kali					100%	100%		
	Jumlah terlaksananya Sosialisasi tentang Lingkungan Hidup			1 kali						1 kali						100%			
	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN																		
	cakupan pembinaan lembaga sosial		100		93	94			100		94	100			100%		101%	106%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	kemasyarakatan																		
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan			90						100						111%			
	Koordinasi pengentasan kemiskinan		1 kali		1 kali	2 laporan			100		1 kali	2 laporan			100%		100%	100%	
	Koordinasi pendidikan anak usia dini		1 kali	2 kali	1 kali				1 kali	2 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Penyuluhan keimanan dan ketagwaan terdapat pemuda		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali				100%		100%		
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		2 kali		1 kali				2 kali		1 kali				100%		100%		
	Pembinaan organisasi kepemudaan		1 kali	1 kali	1 kali				0 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Pelaksanaan festival budaya daerah		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali				100%		100%		
	Pembinaan manajemen organisasi olah raga		1 kali						1 kali						100%				
	Senam kesegaran dan kebugaran jasmani		48 kali		12 kali				48 kali		12 kali				100%		100%		
	Pelaksanaan penyuluhan penyakit masyarakat		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Pelaksanaan penyuluhan penyalahgunaan narkoba		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	koordinasi kelancaran pelaksanaan Demokrasi		4 kali	2 kali					4 kali	2 kali					100%	100%			
	Jumlah pemantauan pelaksanaan pemilu				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan TKPK		2 kali						2 kali						100%				
	Pelaksanaan Bambanglipuro Ekspo dan Gelar teknologi Rakyat			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah Terlaksananya sarasehan hari jadi, upacara hari jadi			1 kali						1 kali						100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Pemantauan keamanan lingkungan Laporan Pembinaan Linmas						men 4 Doku men 2 Doku men												
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						100%												
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum						100 Perse n												
	Laporan Pelaksanaan upacara Laporan Rakor Muspika						4 Doku men 4 Doku men												

Sumber : E Sakip ROPK Kab. Bantul

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Bambanglipuro dari tahun 2016 – 2021 yang disajikan pada tabel 2.5 dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Bambanglipuro yang dapat memenuhi target kinerja adalah:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - b. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
 - c. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana serta komitmen Kapanewon Bambanglipuro untuk memberikan pelayanan yang prima.
 - b. Adanya pendampingan dari Kapanewon maupun pendamping desa tentang penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan keuangan desa.
 - c. Adanya pendampingan untuk Menyusun APBDes yang berkualitas.
2. IKU Kapanewon yang tidak dapat memenuhi target adalah “Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan “IKU tersebut tidak dapat memenuhi target karena sejak tahun 2020 – 2021 adanya pandemi covid 19 sehingga sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kapanewon Bambanglipuro selama periode tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja tidak langsung	1.503.546.100	1.600.540.000	1.586.101.269	1.508.294.010	1.824.110.127		1.454.619.566	1.503.724.555	1.403.216.652	1.307.378.868	1.293.724.761		96,75	93,95	88,47	86,68	70,92	
	Belanja langsung	510.594.200	655.276.940	900.053.000	848.845.000	612.290.000		492.223.100	648.685.340	898.914.575	845.623.315	609.348.947		96,4	98,99	99,87	99,62	99,52	
	Belanja pegawai	40.920.000	40.060.000	74.330.000	81.000.000	94.526.090		33.720.000	40.060.000	74.330.000	81.000.000	94.526.090		82,40	100	100	100	100	
	Belanja barang dan jasa	428.074.200	611.716.940	784.223.000	687.845.000	481.863.910		416.903.100	605.125.340	783.084.575	684.623.315	478.922.857		97,39	98,92	99,85	99,53	99,39	
	Belanja modal	41.600.000	3.500.000	41.500.000	80.000.000	35.900.000		41.600.000	3.500.000	41.500.000	80.000.000	35.900.000		100	100	100	100	100	
	Belanja operasi						3.019.101.396						3.019.101.396						100%
	Belanja modal						76.931.000						76.931.000						100%

Sumber : Data Bendahara Pengeluaran Kapanewon Bambanglipuro

Analisa capaian kinerja keuangan Kapanewon Bambanglipuro yang disajikan dalam tabel 2.6 di atas adalah sebagai berikut :

Capaian rasio realisasi dan anggaran dari tahun 2017-2020 menunjukkan tren kenaikan dari tahun pertama hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Perencanaan : penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran
2. Pengampu kegiatan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Bambanglipuro dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah periode lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pelayanan di Kapanewon Bambanglipuro
2. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi
3. Belum optimalnya pengembangan potensi Kapanewon
4. Terkait adanya pandemi Covid 19 di Indonesia sejak tahun 2020 di Kapanewon Bambanglipuro menghadapi beberapa tantangan yaitu:
 - a. Masyarakat banyak yang belum/mungkin tidak percaya akan bahaya Covid 19 sehingga anjuran pemerintah untuk 3 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak) tidak dilaksanakan
 - b. Ijin rekomendasi dari Panewu selaku ketua satgas Covid 19 Kapanewon tidak semua ditepati/dilanggar
 - c. Sulitnya warga masyarakat untuk melaksanakan isolasi mandiri bagi yang OTG maupun kontak langsung dengan pasien Covid 19

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Bambanglipuro dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Forkompimkap sehingga memudahkan dalam penyampaian informasi
2. Adanya internet dan media sosial sehingga informasi lebih cepat tersampaikan
3. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan
4. Semangat dari pelaku UMKM Kapanewon Bambanglipuro untuk selalu berinovasi dalam rangka meningkatkan nilai jual produk
5. Adanya Rakor Forkompimkap diselenggarakan minimal 2 minggu sekali terkait penanganan pandemi Covid 19 dan apabila mendesak dapat dilaksanakan setiap saat serta dilakukan monitoring Protokol Kesehatan di wilayah Kapanewon.

BAB III


PERMASALAHAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kapanewon Bambanglipuro

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target Kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026.

Beberapa permasalahan secara umum di Kapanewon Bambanglipuro, sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1
Pemetaan Masalah Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Nilai evaluasi kinerja masih di bawah rata-rata	Keterbatasan jumlah SDM
			Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Banyaknya komplain dari masyarakat terkait kebijakan Pemerintah yang berubah-ubah	Adanya keterlambatan informasi beberapa perubahan kebijakan pemerintah
			Pemenuhan SDM pelayanan belum sesuai kebutuhan
		Belum optimalnya kebutuhan penanggulangan Covid-19	Keterbatasan anggaran di Kapanewon untuk penanggulangan Covid 19
			Belum optimalnya koordinasi tim satgas Covid 19 tingkat kapanewon sampai dengan tingkat RT
		Belum optimalnya koordinasi di bidang UMKM dan Kebudayaan	Masih kurangnya promosi produk unggulan kapanewon
			Keterbatasan informasi untuk mengikuti kegiatan kebudayaan

Sumber : Forum Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”

Untuk mewujudkan visi dan menggambarkan hal- hal yang harus dilaksanakan, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
- c. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
- d. Peningkatan lingkungan hidup, infrastuktur dan pengelolaan risiko bencana;
- e. Penanggulangan masalah kesejahteraan soSial serta terpadu dan pencapaian Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan, dan difabel.

Kapanewon Bambanglipuro sesuai tugas dan fungsi mendukung misi ke satu yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Adapun faktor- faktor pendorong dan penghambat pelayanan di Kapanewon Bambanglipuro dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan	1. Keterbatasan sarana prasarana serta keterbatasan SDM	1.Peraturan tentang kelembagaan sudah lengkap 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi
		1.Terbatasnya	Dukungan dari

	publik prima	penguasaan materi yang teknis tentang peraturan Daerah/Peraturan Bupati bagi masyarakat umum 2.Terbatasnya SDM	Forum Komunikasi Kapanewon(Forkompimkap) dan Kalurahan
--	--------------	---	---

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang.	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dalam Negeri		

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah (PD) DIY

Kapanewon Bambanglipuro tidak ada keterkaitan langsung dengan substansi Renstra PD DIY maka tidak perlu ada telaahan Renstra PD DIY.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Posisi Kapanewon Bambanglipuro ini merupakan kawasan pertanian. Sebagai pendukung pusat pertumbuhan Bambanglipuro dengan prioritas sebagai Pusat pemasaran hasil pertanian skala regional (antar kabupaten), nasional (antarprovinsi). Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Bantul yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kapanewon Bambanglipuro dimana Kewajiban Kapanewon turut mewujudkannya adalah sebagai berikut:

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kapanewon Bambanglipuro berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Ibukota Kapanewon Bambanglipuro sebagai Pengembangan PPK (Pusat Pengembangan Kapanewon) -
2. Pusat pertumbuhan Bambanglipuro, yang didukung oleh wilayah Kapanewon Kretek, Sanden diprioritaskan sebagai pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran.

4. Kapanewon Bambanglipuro yang berfungsi sebagai pusat pengembangan PPK (Pusat Pengembangan Kapanewon) dalam sistem perwilayahan,
5. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah (IPAL Bambanglipuro).

B. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kapanewon Bambanglipuro meliputi:

1. Kawasan hutan rakyat, meliputi
 - a. Kawasan hutan rakyat yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Proporsi Kapanewon Bambanglipuro sebagai kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 6,79 hektar dari luas wilayah Kabupaten Bantul.
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.
 - c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
2. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana banjir.
3. Kawasan budidaya meliputi
 - a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 6,79 Hektar;
 - b. Kawasan pertanian seluas kurang lebih 1.129,00 Hektar;

Hal tersebut di atas dapat diperjelas dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.4
 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Bambanglipuro masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Ketersediaan lahan yang terbatas., 2. pembangunan infra struktur belum tepadu 3. Sinergitas perencanaan 3 (tiga) Kalurahan belum harmoni	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Adanya fungsi pendampingan perencanaan serta pengelolaan keuangan kalurahan 3. Adanya penambahan jaringan internet dari Diskominfo

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Jaringan transportasi	Sistem Jaringan transportasi darat	Jaringan jalan lingkungan, jaringan jalan local sekunder, jaringan jalan kolektor primer Bantul, Bambanglipuro , Kretek, Sanden	Mendorong kelancaran dan keselamatan mobilitas masyarakat dalam semua kegiatan terutama peningkatan perekonomian..	Jalan local sekunder Caben sumbermulyo sampai dengan Paker Mulyodadi Jalan kolektor primer Bantul, Bambanglipuro, Sanden sebagai jalan alternatif menuju daerah wisata pantai selatan	Keterbatasan kewenangan.	1. Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan pada forum Musrenbang 2. Adanya fungsi pendampingan perencanaan serta pengelolaan keuangan kalurahan
Sistem Persampahan	Sistem Persampahan	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengelolaan sampah di Kalurahan Sumbermulyo, Mulyodadi dan Sidomulyo	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon.	Pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal di Kalurahan Sumbermulyo	Keterbatasan kewenangan.	Arahan dalam forum Musrenbang ditindak lanjuti dengan baik.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana.	1. Kawasan hutan rakyat. 2. Kawasan rawan bencana banjir .	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggara n ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	1. Wilayah dusun Ngajaran, Sidomulyo 2. Rawan bencana banjir wilayah Sorok, Mejing, karena luapan kali winongo	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
Kawasan Budidaya	1. Kawasan Peruntukan Pertanian.	1. Kawasan pertanian lahan basah. 2. Kawasan	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat,	1. Semua wilayah di 3 Kalurahan 2. Wilayah Plumbungan Sumbermulyo,	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	2. Kawasan Peruntukan Pariwisata.	peruntukan agropariwisata budidaya anggur, pisang dan bunga telang	partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Ponggok Sidomulyo dan Sirat Sidomulyo		

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Bambanglipuro, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kapanewon.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Bambanglipuro adalah :

1. Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kapanewon
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon
4. Belum optimalnya penanggulangan Covid 19
5. Belum optimalnya kegiatan kebudayaan, UMKM serta kelembagaan
6. Belum optimalnya pengembangan potensi Kapanewon menuju Bambanglipuro sebagai daerah wisata

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bambanglipuro disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Bambanglipuro

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA (TAHUN BASELINE / 2021)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95	95	95	95	95	95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;
3. Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi;
4. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
5. Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan dan regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
6. Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;
7. Berkedudukan sebagai koordnator wiayah ;
8. Terdapat Forum Forkompinkap;
9. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan,.

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;
2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
4. Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kapanewon;
2. Kawasan agrowisata dan kelompok pariwisata;
3. Adanya industri kecil penghasil produk unggulan asli setempat;
4. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
5. Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya;
6. Termasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana;
7. Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan;
8. Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah;
9. Forum musrenbang berjenjang;
10. Adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan;
11. Terdapat unit instansi ditingkat kewilayahan;
12. Program pembangunan kewilayahan OPD;
13. Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepegawaian kabupaten;
14. Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh TAPD.

b. Ancaman (*threat*)

1. Angka kemiskinan belum berkurang signifikan;
2. Angka pengangguran bertambah;
3. Masih terdapat anak putus sekolah;
4. Masih terdapat anak stunting;
5. Dampak Pandemi Covid-19;
6. Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar;
7. Alih fungsi lahan;
8. Kawasan rawan bencana banjir dan gempa bumi;

9. Dampak pembangunan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
10. Gangguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya;
11. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP;
12. Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishment.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan strategi untuk pencapaian sasaran yang dapat dijelaskan dengan analisis SWOT sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL	No	<i>Strength/kekuatan:</i>	No	<i>Weakness/kelemahan:</i>
	1	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	1	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon
	2	Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan	2	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
	3	Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi	3	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
	4	Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat	4	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
	5	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon		
	6	Akses kewilayahan horisontal dan vertical		
	7	Berkedudukan sebagai koordnator wiayah		
	8	Terdapat Forum Forkompinkap		
FAKTOR EKSTERNAL	9	Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kaurahan		

No.	<i>Opportunity/peluang:</i>	Strategi S-O	Strategi W-O
1	Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kecamatan	<p>Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah.</p>	<p>Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.</p>
2	Kawasan agrowisata dan kelompok pariwisata		
3	Adanya industri kecil penghasil produk unggulan asli setempat		
4	Terdapat kawasan dan kelompok Pariwisata		
5	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat		
6	Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya	<p>Menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana. (S1-6) - (O17-18)</p>	<p>Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan.(W1-5 - O12-18)</p>
7	Ternasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana		
8	Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan		
9	Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah		
10	Forum musrenbang berjenjang		
11	Adanya Dana Desa,Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan		
12	Terdapat Unit instansi ditingkat kewilayahan		

13	Program Pembangunan Kewilayahan OPD			
14	Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepagawaian kabupaten			
15	Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh BKAD			
No.	Threat/ancaman:		Strategi S-T	Srategi W-T
1	Angka kemiskinan belum berkurang signifikan		Menyelenggarakan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah.(S6-9)-(T1-10)	Menyelenggarakan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.(W1-5)-(T10-11)
2	Angka pengangguran bertambah			
3	Masih terdapat anak putus sekolah			
4	Masih terdapat anak stunting			
5	Dampak Pandemi Covid-19			
6	Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar		Menyelenggarakan stabilitas urusan pemerintahan Umum . (S1-5)-(T1-10)	Memfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.(W1-5)-(T1-12)
7	Alih fungsi lahan			
8	Kawasan rawan bencana banjir dan gempa bumi			
9	Dampak pembangunan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan			

10	Gangguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya			
11	Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP			
12	Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.			

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Bambanglipuro. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dengan menggunakan keselarasan visi dan misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Kabupatebn Bantul terpilih, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.

Penetapan wilayah Kapanewon Bambanglipuro dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai kawasan wisata, kawasan hutan rakyat, kawasan lindung mata air, suaka alam dan cagar budaya, didukung dengan rencana pembangunan sarana pendukung berupa jalan kolektor primer beserta penerangannya, jalur evakuasi bencana dan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah. memerlukan peranserta masyarakat sebagai pelaku dan pengguna yang terdampak langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kalurahan sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan Kalurahan sesuai kebijakan tersebut.

2. Penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.

Kapanewon Bambanglipuro berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan Kapanewon, melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon membutuhkan anggaran, saranaprasarana serta pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan

dan jumlah analisa jabatan, dalam menunjang pelaksanaan proses bisnis Kapanewon serta mendukung terciptanya Bantul Kabupaten Kreatif dan Layak Anak.

3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kapanewon Bambanglipuro sebagai penyelenggara pemerintahan umum kewilayahan, dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, dalam mengoptimalkan peluang menjadi kreatifitas dan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, diberbagai keterbatasan dan hambatan yang dihadapi.

4. Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan

Kapanewon Bambanglipuro dalam upaya melaksanakan pembangunan kewilayahan, memaksimalkan fungsi akses, dengan fasilitasi dan koordinasi baik secara horisontal maupun vertikal, semua stakeholders bersama-sama bersinergi untuk dapat saling mendukung dengan memaksimalkan peran masing-masing institusi, sehingga pembangunan kewilayahan dapat harmonis dalam mengatasi hambatan.

5. Penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah

Kapanewon Bambanglipuro berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat mengkondisikan wilayah, dengan mengkoordinasikan stakeholders, institusi vertikal dan horisontal, dalam upaya pencegahan maupun penanganan potensi ancaman yang mengganggu ketentraman dan ketertiban wilayah Kapanewon.

6. Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum .

Kapanewon Bambanglipuro merupakan salah satu unsur dari bagian Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum kewilayahan Kapanewon. Kapanewon Bambanglipuro dalam menjalankan urusan pemerintahan umum kewilayahan, harus mempunyai komitmen untuk dapat mempergunakan semua sumberdaya yang dimiliki secara efektif, dalam menjawab semua ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan umum .

7. Penyelenggaraan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Bambanglipuro harus dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada, dalam upaya peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai, sehingga tercipta pegawai yang berintegritas serta profesional dalam menjawab segala tantangan dan ancaman penyelenggaraan pemerintahan.

8. Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan keterbatasan yang dimiliki , Kapanewon Bambanglipuro harus dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, melalui pemanfaatan secara maksimal sistem informasi dan teknologi, dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi sebagai solusi hambatan serta ancaman yang dihadapi.

Adapun strategi dan arah kebijakan Kapanewon Bambanglipuro untuk tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Kapanewon Bambanglipuro

Visi:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I:	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi daerah	Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif
		Meningkatkan pemanfaatan akses dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.	Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan		

Visi:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I:	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	pemerintahan dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat
		Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.	
		Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah	Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum
		Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan Langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program kegiatan.

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan dan indikator Kapanewon Bambanglipuro disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata rata SKM perangkat daerah	88,03 Angka	88,1 Angka	88,4 Angka	88,8 Angka	89,1 Angka	89,5 Angka					89,5 Angka				
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			IKM Kapanewo	Nilai SKM perangkat daerah	95 Angka	95 Angka	95 Angka	95 Angka	95 Angka	95 Angka					95 Angka				
		04.0 1.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di Kapanewon														Jawatan Praja	Kap. Bambang lipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	na	100 Persen	45.30 0.000	100 Persen	116. 040. 000	100 Persen	116.0 40.00 0	100 Persen	116.0 40.00 0	100 Persen	116.040 .000	100 Persen	509. 460. 000	Jawatan Praja	Kap. Bamban glipuro
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	0 Persen		82 Persen	83 Persen		84 Persen		85 Persen		85 Persen		85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretar iat	Kap. Bamban glipuro
		04.1.0 4.206	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan															Jawatan Praja	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	na	100 Persen	45.30 0.000	100 Persen	66.0 40.0 00	100 Persen	66.04 0.000	100 Persen	66.04 0.000	100 Persen	66.040. 000	100 Persen	309, 460, 000	Jawatan Praja	Kap. Bamban glipuro
		4.01.0 4. 506.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		na	3 dokume n	45,300 ,000									3 dokume n	45,3 00,0 00	Jawatan Praja	Kap.Bam banglipu ro
			Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan pertriwulan		na	4 dokume n												4 dokume n	
		4.01.0 4. 506.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun					2 dokum en	66,04 0,000	2 dokume n	66,040 ,000	2 dokum en	66,040 ,000	2 dokum en	66,040,0 00	8 dokume n	264, 160, 000	Jawatan Praja	Kap.Bam banglipu ro
		04.01. 04. 202	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Sasaran kegiatan : Terwujudnya Peningkatan budaya pemerintahan															Sub Bagian Umum Sekretar iat	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	na	-	-	100 Persen	50.0 00.0 00	100 Persen	50.00 0.000	100 Persen	50.00 0.000	100 Persen	50.000. 000	100 Persen	200. 000. 000	Sub Bagian Umum Sekretar iat	Kap. Bamban glipuro
		04.01. 04. 502.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 dokum en	50,00 0,000	1 dokume n	50,000 ,000	1 dokum en	50,000 ,000	1 dokum en	50,000,0 00	4 dokume n	200, 000, 000	Sub.Bag. Umum,K epegawai an dan aset	Kap.Bam banglipu ro	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Sasaran Program : Meningkatnya nilai AKIP														Sub.Bag. Program dan Keuanga n, Sub.Bag. Umum Kepega waian dan aset	Kap. Bamban glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	79,59 angka	80 angka	3,130,239,670	81 angka	3,224,558,275	82 angka	3,403,898,775	83 angka	3,606,133,775	84 angka	3,879,679,775	84 angka	17.244.510.270	Sub.Bag. Program dan Keuangan, Sub.Bag. Umum Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah															Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro
				Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	2,625,000	100 Persen	2,575,000	100 Persen	13,500,000	100 Persen	24,000,000	100 Persen	35,000,000	100 Persen	77,700,000	Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro
		01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan		5 dokumen	5 dokumen	1,325,000									5 dokumen	1,325,000	Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.201 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 dokum en	1,325 ,000	7 dokume n	6,750, 000	7 dokum en	12,000 ,000	7 dokum en	17,500,0 00	28 dokume n	37,5 75,0 00	Sub.Bag. Program dan keuanga n	Kap. Bamban glipuro
		01.201 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan keuangan dan laporan hasil evaluasi	34 laporan	34 laporan	1,300, 000									34	1,30 0,00 0	Sub.Bag. Program dan keuanga n	Kap. Bamban glipuro
		01.201 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 lapora n	1,250 ,000	5 laporan	6,750, 000	5 lapora n	12,000 ,000	5 lapora n	17,500,0 00	20 laporan	37,5 00,0 00	Sub.Bag. Program dan keuanga n	Kap. Bamban glipuro
		7.01.0 1.2.05	Administ rasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100 persen	850, 000	100 persen	850,0 00	100 persen	850,0 00	100 persen	850,000	100 persen	3,40 0,00 0	Sub.Bag. Program dan keuanga n	Kap. Bamban glipuro
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					4 dokum en	850, 000	4 dokume n	850,0 00	4 dokum en	850,0 00	4 dokum en	850,000	16 dokume n	3,40 0,00	Sub.Bag. Program dan keuanga n	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.20 2	Administ rasi Keuanga n Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya administrasi keuangan perangk at daerah															Sub.Bag. Program dan keuanga n	Kap. Bamban glipuro
				Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangk at daerah	Hasil Penjumlah an dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	2,613, 702,6 70	100 persen	2,63 4,85 1,77 5	100 persen	2,655, 970,1 75	100 persen	2,679, 391,1 96	100 persen	2,703,8 68,317	100 persen	13,2 89,0 84,1 33	Sub.Bag. Program dan keuanga n	Kap. Bamban glipuro
		01.202 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan		14 dokume n	14 dokume n										14 dokume n		Sub.Bag. Program dan keuanga n	Kap. Bamban glipuro
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	2,574, 042,67 0									12 kali	2,57 4,04 2,67 0		
		01.202 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan ASN dan TPP				19 ob	2,593 ,091, 775	19 ob	2,608, 629,77 5	19 ob	2,629, 748,77 5	19 ob	2,654,17 1,775	95 ob	9,52 5,81 0,77 0	Sub.Bag. Program dan keuanga n	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		01.202 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola keuangan dan BMD		84 ob	84 ob										96 ob	39,6 60,0 00	Sub.Bag. Program dan keuanga n	Kap. Bamban glipuro
				Honor Tim Pengadaan Pegawai Non ASN		2 ok											2 ok			
		01.202 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola keuangan dan BMD serta honor tim pengadaan pegawai non ASN			13 dokum en	41,76 0,000	13 dokume n	46,040 ,400	13 dokum en	48,342 ,421	13 dokum en	48,396,5 42	65 dokume n	224, 199, 363	Sub.Bag. Program dan keuanga n	Kap. Bamban glipuro	
		01.202 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		-	-	22 Lap oran	1,300 ,000	22 Lapo ran	1,300, 000	22 Lap oran	1,300, 000	22 Lap oran	1,300,00 0	88 Lapo ran	5,20 0,00 0			
		01.20 6	Administras i Umum Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah															Sub.Bag. Umum, Kepega waian dan aset	Kap. Bamban glipuro
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja	100 persen	95 Persen	206,5 27,65 9	100 persen	271, 165, 520	100 persen	318,8 63,67 0	100 persen	394,9 83,64 9	100 persen	501,539 ,128	100 persen	1,69 3,07 9,62 6	Sub.Bag. Umum, Kepega waian dan aset	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%															
		01.206 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		23 Jenis	10 jenis	8,971, 900									10 jenis	8,97 1,90 0	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.206 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	13,97 1,900	10 Paket	20,000 ,000	10 Paket	29,000 ,000	10 Paket	39,500,0 00	40 paket	102, 471, 900	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.206 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	ATK		20 jenis	20 jenis	17,000 ,000									20 jenis	17,0 00,0 00	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.206 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ATK, Materai, peralatan perlengkapan kantor				4 paket	52,65 0,000	4 paket	46,000 ,000	4 paket	56,000 ,000	4 paket	71,000,0 00	16 paket	225, 650, 000	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bahan bacaan langganan surat kabar dan publikasi potensi kapanewon			2 dokumen	13,000,000	2 dokumen	13,000,000	2 dokumen	13,000,000	2 dokumen	13,000,000	8 dokumen	52,000,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
		01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		12 dokumen	12 dokumen									12 dokumen	124,006,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
				Perjalanan dinas dalam daerah		87 op	87 op									87 op				
				Perjalanan dinas luar daerah		0 op	0 op									0 op				
		01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				103 laporan	132,946,600	103 laporan	165,316,866	103 laporan	199,563,575	103 laporan	239,234,932	412 laporan	737,061,973	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
		01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		7 dokumen	4,250,000									7 dokumen	4,250,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
		01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 dokumen	9,250,000	7 dokumen	15,142,500	7 dokumen	15,656,750	7 dokumen	26,222,425	28 dokumen	66,271,675	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.206 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 dokumen	3,400,000	4 dokumen	3,400,000	4 dokumen	4,400,000	4 dokumen	4,400,000	16 dokumen	15,600,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
		01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah														Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
				Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	11,010,000	100 Persen	11,010,000	100 Persen	68,940,000	100 Persen	82,834,000	100 Persen	127,117,400	100 Persen	300,911,400	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.207 .05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		na	5 Unit	11,010,000									5 Unit	11,010,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.207 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	11,010,000	1 paket	19,140,000	1 paket	41,054,000	1 paket	63,159,400	4 paket	134,363,400	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.207 .05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		na	1 jenis	9,000 ,000									1 jenis	9,0 00, 000	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.207 .05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							5 unit	49,800 ,000	4 unit	41,780 ,000	6 unit	63,958,0 00	15 unit	155, 538, 000	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah															Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	95 Persen	143,5 16,48 0	100 Persen	134, 116, 480	100 Persen	156,7 16,48 0	100 Persen	196,7 16,48 0	100 Persen	235,316 ,480	100 Persen	846, 382, 400	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset
		01.208 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		480 lembar	1.000 lembar	10,000 ,000									480 lembar	10,0 00,0 00	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.208 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	24,000 ,000									12 bulan	24,0 00,0 00	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.208 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 lapora n	24,60 0,000	12 laporan	36,600 ,000	12 lapora n	60,600 ,000	12 lapora n	73,600,0 00	48 laporan	195, 400, 000	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.208 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Perbaikan peralatan dan perbaikan kantor		10 jenis	8 jenis	16,000 ,000									8 jenis	16,0 00,0 00	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.208 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 lapora n	16,00 0,000	4 laporan	17,000 ,000	4 lapora n	33,000 ,000	4 lapora n	49,000,0 00	16 laporan	115, 000, 000	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.208 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor			12 dokume n	93,516 ,480									12 dokume n	93,5 16,4 80	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Laporan kebersihan lingkungan kantor			12 dokumen										12 dokumen			
				Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon			12 dokumen										12 dokumen			
				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon			12 dokumen										12 dokumen			
		01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 laporan	93,516,480	4 laporan	103,116,480	4 laporan	103,116,480	4 laporan	112,716,480	16 laporan	412,465,920	Sub.Bag. Umum, Kepegawain dan aset	Kap. Bambang glipuro
		07.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah														Sub.Bag. Umum, Kepegawain dan aset	Kap. Bambang glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	152,857,861	95 Persen	168,689,500	95 Persen	189,058,450	95 Persen	227,358,450	95 Persen	275,988,450	95 Persen	1,013,952,711	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 unit	6 unit	122,860,000									6 unit	122,860,000	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit										1 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01. 209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 unit	123,6 89,50 0	7 unit	136,05 8,450	7 unit	151,05 8,450	7 unit	166,058, 450	28 unit	576, 864, 850	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		07 .01.01. 209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		4 unit	4 unit	29,997 ,861									4 unit	29,9 97,8 61	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		07. 01. 01. 209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 unit	45,00 0,000	4 unit	53,000 ,000	4 unit	76,300 ,000	4 unit	109,930, 000	16 unit	284, 230, 000	Sub.Bag. Umum, Kepegaw aian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		7.01.0 2	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik															Jawatan Praja dan Jawatan Pelayana n Umum	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan *100%	95 Persen	95 Persen	41,187,500	95 Persen	70,750,000	95 Persen	81,000,000	95 Persen	115,000,000	95 Persen	174,500,000	95 Persen	482,437,500	Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan Umum	Kap. Bambanglipuro
		7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran kegiatan : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan															Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	35,437,500	100 Persen	65,000,000	100 Persen	74,000,000	100 Persen	102,000,000	100 Persen	155,500,000	100 Persen	431,937,500	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)			
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7.01.0 2. 201.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompinkap		4 dokume n	4 dokume n	15,000 ,000										4 dokume n	15,0 00,0 00	Jawatan Praja	Kap.Bam banglipu ro
		7.01.0 2. 201.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Lapora n	25,00 0,000	4 Laporan	31,000 ,000	4 Lapora n	36,000 ,000	4 Lapora n	56,500,0 00			20 dokume n	148, 500, 000	Jawatan Praja	Kap.Bam banglipu ro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7.01.0 2. 201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		na	6 dokume n	20,437 ,500									6 dokume n	20,4 37,5 00	Jawatan Praja	Kap.Bam banglipu ro
		7.01.0 2. 201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					6 dokum en	40,00 0,000	7 dokume n	43,000 ,000	6 dokum en	66,000 ,000	6 dokum en	99,000,0 00	30 dokume n	248, 000, 000	Jawatan Praja	Kap.Bam banglipu ro
		7.01.0 2.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sasaran kegiatan : Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat															Jawatan pelayana n umum	Kap.Bam banglipu ro
				Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%			95 persen	5,750, 000	95 persen	5,750 ,000	95 persen	7,000, 000	95 persen	13,000 ,000	95 persen	19,000,0 00	95 persen	50,5 00,0 00	Jawatan pelayana n umum
		7.01.0 2. 204.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat		1 dokume n	2 dokume n	5,750, 000									2 dokume n	5,75 0,00 0	Jawatan pelayana n umum	Kap.Bam banglipu ro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terkait dengan Non Perizinan	Masyarakat yang dilayani		9.000 orang	9.000 orang										9.000 orang			
		7.01.0 2. 204.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				2 laporan	5,750 ,000	2 laporan	7,000, 000	2 laporan	13,000 ,000	2 laporan	19,000,0 00	2 laporan	44,7 50,0 00	Jawatan pelayana n umum	Kap.Bam banglipu ro	
		07.01. 03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat														Jawatan Kemak muran dan Jawatan Sosial	Kap. Bamban glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)) /2	90 Persen	90 Persen	125,4 36,00 0	91 Persen	137, 450, 000	92 Persen	168,0 00,00 0	93 Persen	172,0 00,00 0	94 Persen	255,000 ,000	94 Persen	857, 886, 000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap. Bamban glipuro
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sasaran kegiatan : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa														Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap. Bamban glipuro	
				Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	90 Persen	76,98 6,000	91 Persen	82,0 00,0 00	92 Persen	102,0 00,00 0	93 Persen	109,0 00,00 0	94 Persen	160,000 ,000	94 Persen	529, 986, 000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7.01.0 3. 201.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		na	2 dokume n	16,986 ,000									2 dokume n	16,9 86,0 00	Jawatan Kemakm uran	Kap. Bamban glipuro
		7.01.0 3. 201.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				40 lembag a	17,00 0,000	40 lembaga	27,000 ,000	40 lembag a	39,000 ,000	40 lembag a	60,000,0 00	160 lembaga	143, 000, 000	Jawatan Kemakm uran	Kap. Bamban glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang sosial		23 dokumen	23 dokumen 60,000,000									23 dokumen	60,000,000	Jawatan Sosial	Kap. Bamban glipuro	
		7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				23 laporan 65,000,000		23 laporan 75,000,000		23 laporan 70,000,000		23 laporan 100,000,000		92 laporan	310,000,000	Jawatan Sosial	Kap. Bamban glipuro	
		7.01.03.203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sasaran kegiatan : Terlaksananya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan														Jawatan kemakmuran	Kap. Bamban glipuro	
			Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		90 Persen	90 Persen 48,450,000		100 Persen	55,450,000	100 Persen	66,000,000	100 Persen	63,000,000	100 Persen	95,000,000	100 Persen	327,900,000	Jawatan kemakmuran	Kap. Bamban glipuro
		7.01.03.203.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		2 dok	4 dokumen 48,450,000									4 dokumen	48,450,000	Jawatan Kemakmuran	Kap. Bamban glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7.01.0 3. 203.04	Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					4 Laporan	55,45 0,000	4 Laporan	66,000 ,000	4 Laporan	63,000 ,000	4 Laporan	95,000,0 00	16 laporan	279, 450, 000	Jawatan Kemakm uran	Kap. Bamban glipuro
		7.01.0 4	PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum															Jawatan Keaman an	Kap. Bamban glipuro
				Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/ju mlah gangguan trantibum)* 100%	100 Persen	100 Persen	91,65 3,500	100 Persen	101, 653, 500	100 Persen	131,0 00,00 0	100 Persen	140,0 00,00 0	100 Persen	270,000 ,000	100 Persen	734, 307, 000	Jawatan Keaman an	Kap. Bamban glipuro
			Koordinasi Upaya Penyelengga raan Ketenteram an dan Ketertiban Umum	Sasaran kegiatan : Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum															Jawatan Keaman an	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)			
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	91,65 3,500	100 Persen	101, 653, 500	100 Persen	131,0 00,00 0	100 Persen	140,0 00,00 0	100 Persen	270,000 ,000	100 Persen	734, 307, 000	Jawatan Keaman an	Kap. Bamban glipuro	
		7.01.0 4. 201.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana		2 dokume n	2 dokume n	91,653 ,500									2 dokume n	91,6 53,5 00	Jawatan Keaman an	Kap.Bam banglipu ro	
				Laporan kejadian trantibum di kap		2 dokume n	4 dokume n														4 dokume n
				laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dokume n	12 dokume n														

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7.01.0 4. 201.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					5 laporan	101,6 53,50 0	5 laporan	131,00 0,000	5 laporan	140,00 0,000	5 laporan	270,000, 000	20 laporan	642, 653, 500	Jawatan Keaman an	Kap.Bam banglipu ro
		7.01.0 5	PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH HAN UMUM	Sasaran program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum															Jawatan Praja	Kap. Bamban glipuro
				Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100 Persen	100 Persen	5,000, 000	100 Persen	10,0 00,0 00	100 Persen	21,00 0,000	100 Persen	32,00 0,000	100 Persen	63,000, 000	100 Persen	131, 000, 000	Jawatan Praja	Kap. Bamban glipuro
		7.01.0 5.201	Penyelengga raan Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran kegiatan : Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah															Jawatan Praja	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	5,000,000	100 Persen	10,000,000	100 Persen	21,000,000	100 Persen	32,000,000	100 Persen	63,000,000	100 Persen	131,000,000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro
		7.01.05.201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		4 dokumen	2 dokumen	5,000,000									2 dokumen	5,000,000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7.01.05.201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					100 orang	10,000,000	100 orang	21,000,000	100 orang	32,000,000	100 orang	63,000,000	400 orang	126,000,000	Jawatan Praja	Kap.Bam banglipuro
			Total					3.438.816.		3.660.45		3.920.938.		4.181.173.		4.758.219.77		19,959		

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
							670		1.775		775		775		5		,600,770			

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM*

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bambanglipuro dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021- 2026. Indikator kinerja Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

**Perubahan Rencana Strategis
(Renstra)**

Kapanewon Jetis

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:


- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir;
- d. Penetapan.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017- 2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

Pada awalnya Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari

Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
 - 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan utk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yg disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 tahun

- kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
 - d. Menjadi pedoman bagi penyusunan renja perangkat daerah dan rencana kerja anggaran (RKA SKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Jetis menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga ditingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

- 1. Panewu
- 2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Jawatan Kemakmuran;
- 4. Jawatan Pelayanan Umum;
- 5. Jawatan Praja
- 6. Jawatan Keamanan
- 7. Jawatan Sosial

Struktur Organisasi Kapanewon Jetis



Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Jetis Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja Sekretariat;
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Penyusunan program kerja Kapanewon;

- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;

- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;

- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 - e. (SPM) di wilayah Kapanewon;
 - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - g. Kapanewon;
 - h. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - i. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6) Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
 - 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;

- l. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- m. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
- n. Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- o. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;

- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;

- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;

5. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;

- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Jetis yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019, maka Kapanewon Jetis memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Jetis pada saat ini, terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin dan kebutuhan pada periode Tahun 2021-2026.

2.2.1 .Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Jetis sebanyak : 17 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.2.1.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	3 orang	
2	Golongan III	8 orang	
3	Golongan II	6 orang	
Jumlah Total		17 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Table 2.2.1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	3	

2	Sarjana (S1) / D IV	6	
3	Sarjana Muda/D3	2	
4	SMA/Sederaajat	5	
5	SMP	1	
Jumlah Total		17	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Jetis yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.2.1.3 Pejabat Struktural Kapanewon Jetis

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	-	sementara Plt Kepala Jawatan Keamanan
3	Kapala Jawatan	5	
4	Kepala Sub Bagian	2	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Jetis berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.2.1.4. Jumlah Pegawai Kapanewon Jetis Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	11 orang	
2	Perempuan	6 orang	
Jumlah Total		17 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Kondisi jumlah dan kebutuhan Pegawai Kapanewon Jetis Periode Tahun 2021-2026 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Tabel 2.2.1.5. Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Jetis
Periode Tahun 2021-2026

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Panewu	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
2	Panewu Anom	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
4	Analisis Tata Laksana	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
5	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/MA	0	0	0	0	0	0
7	Pramu Bakti	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
8	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
10	Bendahara	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
11	Verifikator Keuangan	D III	0	0	0	0	0	0
12	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
13	Analisis Pemerintahan Daerah	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
14	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
16	Analisis Keamanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
17	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
19	Analisis Pelayanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
20	Pengelola Layanan Operasional	D III	0	0	0	0	0	0
21	Pengelola Pelayanan dan Diseminasi Informai	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
22	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
22	Analisis Program Pembangunan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
23	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
24	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
25	Analisis Kemasyarakatan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
26	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
27	Arsiparis Pelaksana	D III	1	1	1	1	1	1
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			27	27	27	27	27	27
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN			10	10	10	10	10	10

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki- laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Jetis dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapuhan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan cenderung dimiliki oleh perempuan.
2. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa

- purna tugas, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
3. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
 4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif di masa pandemi Covid 19
 5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Jetis.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Jetis dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2021-2026.

Tabel 2.4 Kelengkapan / Asset (Sarana dan Prasarana)

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Gedung kantor	1	unit	Cukup Baik
2	Rumah dinas Panewu	0	unit	
3	Musholla	0	unit	
4	Papan Nama OPD	1	unit	Cukup Baik
5	Kendaraan roda 4 (empat)	1	unit	Cukup Baik
6	Kendaraan roda 2 (dua)	6	unit	Cukup Baik
7	Mesin ketik	0	buah	
8	Personal Computer (PC)	15	unit	65% Baik
9	Laptop	4	unit	50% Baik
10	Printer	8	unit	85% Baik
11	Printer scaner	5	unit	75% Baik
12	Scaner	1	unit	Baik
13	CCTV	0	unit	
14	Proyektor	2	unit	50%
15	TV	2	unit	Baik
16	Jam Dinding	8	unit	50% Baik
17	Amplifier	2	unit	85%Baik
18	Running text	1	unit	Baik
19	Kipas angin	13	unit	50% Baik
20	Kompore gas 2 tungku	2	unit	Cukup Baik
21	Meja kerja	28	buah	75% Baik
22	Kursi kerja	35	buah	75% Baik
23	Kursi rapat	70	buah	75% Baik
24	.Meja rapat	14	buah	75% Baik

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut :

1. Tahun anggaran 2021 diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon jetis selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul

	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)= (9)/(3)	(14)= (10)/(4)	(15)= (11)/(5)	(16)= (12)/(6)	(17)= (13)/(7)	(18)= (14)/(8)
A.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah																		
1	IKM Kapanewon	70	80	85	90	90	90	79.11	94.70	94.75	89.06	92.77	92.22	1.19	1.04	1.03	1.06	1.06	1.00
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	75	80	90	90	100	100	70	70	83	95	100	100	0.93	0.88	0.92	1.00	1.00	1.00
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	90	90	95	95	100	70	75	83.33	88	100	90	0.93	0.88	0.98	1.00	1.11	1.00
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	80	80	85	90	100	100	70	70	83.33	85	58.3	100	0.93	0.88	0.98	0.94	0.58	1.00

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Jetis. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website *skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon jetis, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 103% sampai dengan 119%. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang

tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2. **Persentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu**

Adalah indikator dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan (RKPDDes, RPJMDes dan APBDes) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen.

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan kecenderungan peningkatan rasio capaian yang cukup stabil sebesar 100% di tiga tahun terakhir.

Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDes, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa.

Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

3. **Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes Dengan RPJMDes**

Adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBDes dengan RPJMDes,

dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Jetis dikali seratus persen.

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan tren peningkatan rasio capaian sampai dengan 111% di tiga tahun terakhir.

Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya sarana prasarana dan Tim Sahabat APBDes, serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBDes yang sesuai dengan RPJMDes.

Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang di perlukan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

4. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon

Adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus persen.

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 58% di tiga tahun terakhir.

Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang

telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai, serta kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Jetis, akan tetapi fungsi Kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, sehingga tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

2.2.2 Kinerja Keungan Perangkat Daerah

Realisasi anggaran kapanewon jetis tahun 2020-2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi 2016 – 2021						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Belanja tidak langsung	-	1,577,278,000	1,626,057,471	1,250,233,338	1,522,020,217		-	1,577,278,000	1,626,057,471	1,071,158,578	1,114,647,271	-	-	85.50%	91.48%	85,56%	73,23%	
	Belanja Pegawai	-	1,577,278,000	1,626,057,471	1,250,233,338	1,522,020,217		-	1,623,778,000	1,721,117,471	1,071,158,578	1,114,647,271	-	-	85.50%	91.48%	85,56%	73,23%	0.00%
	Belanja langsung	-	849,065,500	952,345,500	981,450,000	612,500,000		-	849,065,500	952,345,500	974,125,477	610,904,196	-	-	89.80%	95,40%	99,25%	99,74%	
	Belanja pegawai	-	46,500,000	95,060,000	98,780,000	96,240,000		-	95,060,000	98,780,000	97,070,000	96,240,000	-	-	92,36%	96,21%	98,27%	100%	
	Belanja Barang dan Jasa	-	762,565,500	773,185,500	800,207,000	452,435,000		-	762,565,500	773,185,500	794,592,477	450,839,196	-	-	87.26%	94.87%	99,30%	99,65%	0.00%
	Belanja Modal	-	40,000,000	84,100,000	82,463,000	63,825,000		-	40,000,000	84,100,000	82,463,000	63,825,000	-	-	89.80%	100.00%	100%	100%	0.00%
	Belanja operasi						2,936,422,836												
	Belanja pegawai						2,191,051,836												
	Belanja barang dan jasa						745,371,000												
	Belanja modal						68,695,000												
	TOTAL	2,033,513,650	2,426,343,500	2,578,402,971	2,231,683,338	2,134,520,217	3,005,117,836				2,045,284,055	2,134,520,217	-	-	86.16%	92.91%	91,65%	80,84%	0.00%

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Jetis Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Jetis dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
3. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
4. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
5. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
6. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
7. Ketercapaian kinerja keuangan ditahun 2017 tampak paling rendah dengan capaian 77% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukan suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Jetis menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Jetis serta kondisi terkini yang dihadapi :

A. Tantangan:

1. Munculnya pandemi COVID 19 disertai dengan pembatasan aktifitas di semua kegiatan, maka bagi perangkat daerah untuk berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi:
2. Mewujudkan Bantul smart city memberikan tantangan khusus bagi kapanewon untuk menyelenggarakan pelayanan public berbasis teknologi informasi menuju smart kapanewon:
3. Pengembangan potensi produk unggulan masyarakat setempat dalam peningkatan perekonomian masyarakat;

B. Peluang:

1. Adanya potensi kegiatan dan pembiayaan dari dana desa dana keistimewaan dan BKK.
2. Pembangunan desa wisata yang menuntut kreatifitas dalam pengelolaan wilayah di Kapanewon Jetis
3. Potensi wisata alam dan wisata buatan, yang dapat dikonsept dengan wisata edukasi yang aman (dari Covid 19) dan nyaman bagi anak-anak, sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan serta ketrampilan kepada pengunjung, sekaligus meningkatkan perekonomian pengelola dan masyarakat setempat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Jetis masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan pada wilayah Kapanewon.

Dengan ketugasan tersebut, Kapanewon merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Jetis mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Analisa permasalahan Kapanewon Jetis dengan Metode Pohon Masalah.




Table 3.1.1 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Jetis

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
<p>Pelayanan publik masyarakat di Kapanewon Jetis belum maksimal</p>	<p>Kinerja ASN tidak maksimal</p>	<p>Sarana prasarana kurang kuantitas dan kualitas yang seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten kreatif.</p>
		<p>Gedung dan bangunan belum memadai kebutuhan, keamanan dan kenyamanan kerja.</p>
		<p>Keterbatasan jumlah ASN berdasar analisa jabatan proses bisnis kapanewon.</p>
		<p>Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai.</p>
	<p>Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal lemah</p>	<p>TKPK belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan</p>
		<p>Masih terdapat kejadian stunting di wilayah kapanewon</p>
		<p>Gini rasio kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi</p>
		<p>Masih terdapat anak putus sekolah</p>
		<p>Penanganan dampak Covid 19 belum terpadu</p>
		<p>Rendahnya partisipatif perencanaan pembangunan kalurahan terhadap visi misi bupati</p>

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu
		Realisasi program prioritas usulan musrenbang kapanewon masih rendah
		Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal
		Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal
	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil	Mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran belum optimal
		Masih terdapat kejadian gangguan trantibum
		Masih diperlukan pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa dalam NKRI
		Penyelesaian pelayanan publik yang tidak sesuai SOP
		Sistem informasi daerah belum dikelola optimal
		Penyelenggaraan administrasi kalurahan belum tertib

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Harmonis** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kepedulian sosial saling menghargai, tolong menolong dalam menciptakan keseimbangan dan keserasian dalam berbagai kemajemukan yang ada dalam berbagai aspek kehidupan.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat merasakan peran pemerintah dalam menegakkan dan memberikan rasa adil kepada seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan

Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Jetis terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Jetis terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang BerBhineka Tunggal Ika”				
No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke-1 RPJMD : Penguatan reformasi birokrasi	1. Pendidikan Anak Usia Dini	1. Peranan lembaga swasta; 2. Kesadaran orangtua akan pentingnya	1. Keterbatasan sarana prasarana; 2. Legalitas lembaga pendidikan

menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.		pendidikan usia dini.	
	2. Pos Pelayanan Terpadu	1. Ketersediaan Sumber Daya Kalurahan; 2. Dukungan dan pembinaan petugas instansi terkait.	1. Peranserta kader yang tidak stabil; 2. Program kegiatan yang kurang kreatif dan inovatif; 3. Keterbatasan sarana prasarana
	3. SLRT/Puskesmas	1. Ketersediaan dukungan sumber daya Kalurahan; 2. Pembinaan dr instansi terkait.	1. Keterbatasan sarana prasarana; 2. Sosialisasi pelayanan kepada masyarakat kurang
	4. Kabupaten Layak Anak	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Komitmen Kapanewon dalam kepuasan pelayanan.	1. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi terkait; 2. Keterbatasan sarana prasarana
	5. Ekonomi Kreatif	1. Tersedia kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Terdapat usaha mikro kecil di Kapanewon.	1. Keterbatasan modal dan sarana prasarana usaha; 2. Keterbatasan akses promosi dan inovasi;
	6. Pemukiman bersih dan Sehat	1. Kegiatan pemberdayaan kelestarian lingkungan; 2. Pembangunan drainase, pengelolaan limbah, dan sampah dalam RTRW kapanewon.	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dan stakeholders terhadap kelestarian lingkungan ; 2. Pengolahan sampah dengan metode 3R masih rendah

		7. Impelmentasi UU Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Kawasan Industri sesuai RTRW; 2. Terdapat Kawasan pertambangan bahan mineral; 3. Proses IUMK lebih mudah dengan aplikasi; 4. Bonus Demografi pertambahan penduduk usia produktif; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktersediaan lapangan pekerjaan yang memadahi; 2. Rendahnya ketersediaan tenaga kerja trampil; 3. Keterbatasan permodalan. 4. Rendahnya kemampuan dalam persaingan bisnis.
		8. Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pagu indikatif Kapanewon; 2. Pembangunan dari Kalurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya sinergitas pembangunan secara terpadu. 2. Adanya wabah <i>covid-19</i> yang mengakibatkan anggaran <i>refocusing</i> untuk penanganan <i>covid-19</i>.

Dari Tabel 3.2.1 telah terpetakan beberapa faktor pendorong sekaligus penghambat dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati beserta Wakil Bupati Bantul. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Jetis sebagai salah satu unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemerintahan umum kewilayahan di Kapanewon Jetis, maka beberapa faktor pendorong dapat dimaksimalkan untuk menekan dan menghilangkan faktor penghambat, sehingga pencapaian visi dan misi pertama Bupati beserta Wakil Bupati Kabupaten Bantul dapat lebih mudah terpenuhi. Upaya untuk menguatkan faktor pendorong dan menghilangkan faktor penghambat adalah sebagaiberikut :

1. Mendukung lembaga swasta dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya legalitas lembaga, maupun dukungan sarana prasarana ;

2. Mendukung Kalurahan dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu disetiap pedukuhan melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya peningkatan kapasitas dan kreatifitas kader, maupun dukungan terhadap sarana prasarana;
3. Mendukung Kalurahan dalam penyelenggaraan lembaga Pusat Kesejahteraan Sosial disetiap Kalurahan melalui fasilitasi sosialisasi masyarakat, terkait program layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang dikelola oleh Kalurahan dengan sumber daya semua media yang dimiliki Kapanewon;
4. Mendukung Program Kabupaten Layak Anak dengan mengoptimalkan sumber daya Kapanewon yang dimiliki, untuk menyediakan ruang pelayanan ramah anak, sekaligus menghimbau institusi/lembaga pelayanan masyarakat lainnya di tingkat Kapanewon.
5. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara intensif.
6. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
7. Meningkatkan fasilitasi, sosialisasi, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, kegiatan peningkatan ketrampilan, serta bursa lowongan kerja yang diampu oleh perangkat daerah dengan berbagai media yang dimiliki Kapanewon secara intens.
8. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga dalam upaya memaksimalkan peranan pembangunan infrastruktur kewilayahan;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi:
 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang 	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang 	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
			kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Jetis tidak ada keterkaitan langsung dengan Renstra DIY.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011.

Table 3.4.1.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan pembangunan Kabupaten, melalui penetapan pusat pelayanan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon; Efektif, efisien, tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan yang bersifat kewilayahan.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu Kota Kapanewon Jetis masuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ~ Keterbatasan area Kapanewon; ~ Kondisi Geografis yang berbukit-bukit; ~ Pembangunan Infrastruktur belum terpadu dan memadahi; ~ Sinergitas perencanaan 3 (tiga) kalurahan belum harmoni; ~ Pola pikir masyarakat menuju perubahan, masih lambat. 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Dukungan Anggaran dan sarana prasarana Kapanewon; ~ Peningkatan jaringan internet Diskominfo; ~ Musrenbang berjenjang; ~ Fungsi pembinaan dan pengawasan perencanaan serta pengelolaan keuangan Kalurahan; ~ Program kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.

Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Jaringan jalan lingkungan, jaringan jalan lokal sekunder dan jaringan jalan kolektor primer Canden-Patalan-Trimulyo	Mendorong kelancaran dan keselamatan mobilitas masyarakat dalam semua kegiatan terutama peningkatan perekonomian.	Jaringan jalan lokal sekunder Canden-Patalan- Trimulyo merupakan jalan penghubung lintas Provinsi, kecamatan dan kabupaten yg merupakan jalan jaringan kolektor primer. Sumberagung-Canden merupakan jalan alternatif ke jalur utama wisata parangtritis.	~ Kewenangan pembangunan dan pemeliharaan bukan pada Kapanewon; ~ Perubahan prioritas anggaran pembangunan; ~ Pengetahuan Kalurahan hal pemetaan atas wewenang pemeliharaan dan pembangunan jalan rendah.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pemanfaatan CSR setempat; ~ Adanya fungsi pembinaan dan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan.
Sistem Jaringan Sistem Energi	Sistem Jaringan Energi listrik baku.	Memaksimalkan potensi sumber daya alam di Kapanewon Jetis	Mendorong pemberdayaan masyarakat disekitar bendungan, aliran sungai dan kawasan perumahan dalam pemanfaatan energy listrik terbarukan untuk penunjang kesejahteraan hidup masyarakat.	Pemanfaatan listrik terbarukan di sekitar kawasan sungai dan kawasan perumahan sebagai sumber energy penerangan lingkungan	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Rendahnya antusiasme masyarakat sebagai pelaku dan pengguna.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Program kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.;
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Sistem Jaringan Telekomunikasi tidak merata	Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kapanewon Jetis sehingga dapat mengakses informasi dan komunikasi secara jelas,	Mendorong kelancaran proses pelayanan berbasis smart service, sebagai dukungan pencapaian Bantul Kabupaten Kreatif	Peningkatan jaringan telekomunikasi diarahkan pada Kalurahan Trimulyo dan kawasan yang berbukit lainnya.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Sistem Jaringan Sumber Daya Air	~ Sistem Jaringan Sumber Daya Air belum merata dan sumber air belum dimanfaatkan maksimal;	Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi di seluruh wilayah Kapanewon Jetis	Melayani kebutuhan dasar masyarakat, akan ketersediaan air minum maupun untuk irigasi.	~ Kalurahan Trimulyo terdapat aliran sungai opak sebagai aliran utama untuk irigasi.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Pemberdayaan dan kreatifitas masyarakat rendah,	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Program pendampingan, pemberdayaan masyarakat secara persuasif.
Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Belum Terpadu	Mendukung terciptanya Sistem Drainase sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Jetis.	Melayani kebutuhan sarana prasarana drainase, sehingga aliran air hujan di Kapanewon Jetis yang berbukit-bukit dapat tertampung dan mengalir dengan lancar.	~ Kalurahan canden terdapat jaringan PDAM program KIMPRASWIL DIY yang bisa dikembangkan merata disetiap wilayah.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
Sistem Penyediaan Air Bersih	Sistem Jaringan Penyediaan Air Bersih belum merata	Mendukung terciptanya Sistem Penyediaan Air Bersih sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Jetis.	Melayani kebutuhan dan ketersediaan air minum/air bersih di seluruh wilayah Kapanewon Jetis yang kondisi air tanahnya berkapur besi.	~ Kalurahan Trimulyo, Canden, Patalan dan Sumberagung	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Sistem Persampahan.	Sistem pengelolaan sampah mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> ~ Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah secara terpadu; ~ Mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah secara mandiri sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Jetis. 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Melayani terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman; ~ Meningkatkan kapasitas BUMKal/perekonomian masyarakat dengan pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah. 	~ Kalurahan Trimulyo, Canden, Patalan dan Sumberagung	<ul style="list-style-type: none"> ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Persepsi masyarakat terhadap sampah sebagai barang yang tidak berharga. 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pendampingan dan sosialisasi pengelolaan sampah menjadi barang bernilai ekonomi.
Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem Pengelolaan Air Limbah bersifat mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ~ Mendukung terciptanya sistem pengelolaan air limbah terpadu sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Jetis ; 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Melayani masyarakat ketersediaan air tanah yang bersih, tidak tercemar dari bakteri maupun zat yang berbahaya; ~ Melayanai kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan IPAL rumah tangga dan industri secara terpadu; ~ Melayani kebutuhan masyarakat akan kelestarian lingkungan dalam keberlanjutan kehidupan yang akan datang. bebas dari Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon. 	~ Kalurahan Trimulyo, Blawong sebagai kawasan siap bangun pemukiman	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Sistem Penerangan Jalan	Sistem Penerangan Jalan tidak terpetakan	~ Mendukung terciptanya sistem Penerangan Jalan terpetakan dan terpadu sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Jetis ;	~ Melayani masyarakat dalam kebutuhan penerangan jalan sebagai dukungan keamanan dan keselamatan terhadap pengguna jalan; ~ Memudahkan perencanaan dan membagi kewenangan dalam pengadaan serta pemeliharaan instalasi penerangan jalan	~ Kalurahan Trimulyo, Canden, Patalan dan Sumberagung	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
Jalur Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana belum menyeluruh	~ Mendukung terciptanya Jalur Evakuasi Bencana menyeluruh sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Jetis ;	~ Mendukung kelancaran upaya penanggulangan dan penyelamatan masyarakat terhadap ancaman bencana.	~ Kalurahan Trimulyo, Canden, Patalan dan Sumberagung	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	~ Pemeliharaan kawasan sebaran cagar budaya	~ Melindungi benda cagar budaya untuk menjaga kelestarian budaya masyarakat.	~Rumah Joglo, Ngibikan,Sanden; Rumah bekas kalurahan lama Trimulyo; Sebaran Benda Lumpang Klaras Canden.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya dalam upaya menjaga kelestarian benda cagar budaya	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

					dikawasan cagar budaya	
	Kawasan Rawan Bencana	~ Penanggulangan dampak bencana gempa bumi dan kekeringan	~ Menekan dampak bencana gempa dan kekeringan terhadap masyarakat sekecil mungkin.	~ Bencana gempa bumi di seluruh wilayah Kapanewon; ~ Bencana kekeringan di Kalurahan Trimulyo, Blawong (Sindet)	~ Peristiwa gempa bumi tidak dapat diprediksi; ~ Lokasi kekeringan	~ Pemberdayaan Forum Penanggulangan Bencana tingkat Kalurahan; ~ Mitigasi bencana dan koordinasi dengan instansi terkait.
Kawasan Budaya Kabupaten						
	Kawasan Peruntukan Pertambangan	~ Pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi pertambangan.	~ Penetapan wilayah pertambangan untuk pemanfaatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	~ Jenis tambang Kapanewon Jetis di Trimulyo, Blawong Bantaran kali opak berupa Batu kali dan pasir	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
	Kawasan Peruntukan Industri	~ Menciptakan kawasan industri khas kewilayahan	~ Menyediakan space pengembangan produk industri asli masyarakat setempat	~ Kerajinan meubeler Patalan, Sumberagung dan Canden; ~ Kerajinan Batik Nitik Trimulyo; ~ Jamu Gendong; Canden, Kiringan ~ wedang Uwuh, Trimulyo;	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	~ Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dan promosi obyek wisata	~ Peningkatan pengunjung terhadap obyek wisata, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	~ Watu Ngelak, Trimulyo, Puton;	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

	Kawasan Peruntukan Permukiman	~ Rencana kawasan permukiman perkotaan	~ Melayani kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kawasan pemukiman	~ Kalurahan Trimulyo, Blawong	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
--	-------------------------------	--	---	-------------------------------	--	--

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan Kapanewon tidak berdampak negatif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun kedepan. Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis kapanewon Jetis dirumuskan dengan mempertimbangkan factor internal dan eksternal termasuk permasalahan pelayanan, adapun isu strategis Kapanewon Jetis dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu:

1. Keterbatasan sarana prasarana, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kapanewon
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon
4. Belum optimalnya penanggulangan Covid 19
5. Belum optimalnya kegiatan kebudayaan, UMKM serta kelembagaan
6. Belum optimalnya pengembangan potensi Kapanewon Jetis sebagai kawasan daerah wisata

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Jetis

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90	90	91	92	93	94	94

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi
2. Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;
3. Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;
4. Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi;
5. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
6. Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan dan regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
7. Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;
8. Berkedudukan sebagai koordinator wilayah;
9. Terdapat Forum Forkompinkap;
10. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan.

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;

2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
4. Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;
5. Kondisi geografis wilayah yang berbukit.

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kapanewon;
2. Kawasan industri/penyediaan sarana industri;
3. Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan;
4. Adanya industri kecil penghasil produk unggulan asli setempat;
5. Terdapat Kawasan dan kelompok Pariwisata;
6. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
7. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
8. Kawasan Lindung mata air, suaka alam dan cagar budaya;
9. Termasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana;
10. Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan;
11. Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah;
12. Forum musrenbang berjenjang;
13. Adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan;
14. Terdapat unit instansi ditingkat kewilayahan;
15. Program pembangunan kewilayahan OPD;
16. Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro;
17. Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepegawaian kabupaten;

18. Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh TAPD.

b. Ancaman (*threat*)

1. Angka kemiskinan belum berkurang signifikan;
2. Angka pengangguran bertambah;
3. Masih terdapat anak putus sekolah;
4. Masih terdapat anak stunting;
5. Dampak Pandemi Covid-19;
6. Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar;
7. Alih fungsi lahan;
8. Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi;
9. Dampak pembangunan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
10. Gangguan transibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya;
11. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP;
12. Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishment.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut:

No	FAKTOR INTERNAL	No	<i>Strength/kekuatan:</i>	No	<i>Weakness/kelemahan:</i>
	FAKTOR INTERNAL				
		1	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	1	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon
		2	Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan	2	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
		3	Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi	3	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
		4	Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat	4	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
		5	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	5	Kondisi geografis wilayah yang berbukit
		6	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal		
		7	Berkedudukan sebagai koordnator wiayah		
		8	Terdapat Forum Forkompinkap		
		9	Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kaurahan		
	FAKTOR EKSTERNAL				

No	FAKTOR INTERNAL	No	Strength/kekuatan:	No	Weakness/kelemahan:
	<i>Opportunity/peluang:</i>		Strategi S-O		Strategi W-O
1	Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kecamatan	1	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah.(S1-9) - (O1-16)	1	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. (W1-5 - O1-15)
2	Kawasan industri/penyediaan sarana industri				
3	Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan				
4	Adanya industri kecil penghasil produk unggulan asli setempat				
5	Terdapat kawasan dan kelompok Pariwisata				
6	Kawasan Peruntukan Pertambangan	2	Penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana. (S1-6) - (O17-18)	2	Memfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan.(W1-5 - O12-18)
7	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat				
8	Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya				
9	Ternasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana				
10	Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan				
11	Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah				
12	Forum musrenbang berjenjang				
13	Adanya Dana Desa,Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan				
14	Terdapat Unit instansi ditingkat kewilayahan				

No	FAKTOR INTERNAL	No	Strength/kekuatan:	No	Weakness/kelemahan:
15	Program Pembangunan Kewilayahan OPD				
16	Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro				
17	Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepegawaian kabupaten				
18	Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh BKAD				
	<i>Threat/ancaman:</i>		Strategi S-T		Srategi W-T
1	Angka kemiskinan belum berkurang signifikan	1	Penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah.(S6-9)-(T1-10)	1	Penyelenggaraan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.(W 1-5)-(T10-11)
2	Angka pengangguran bertambah				
3	Masih terdapat anak putus sekolah				
4	Masih terdapat anak stunting				
5	Dampak Pandemi Covid-19				
6	Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar	2	Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum . (S1-5)-(T1-10)	2	Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.(W1-5)-(T1-12)
7	Alih fungsi lahan				
8	Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi				
9	Dampak pembanguan terhadap kebersihan dan kelestarian				

No	FAKTOR INTERNAL	No	<i>Strength/kekuatan:</i>	No	<i>Weakness/kelemahan:</i>
	lingkungan				
10	Gangguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya				
11	Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP				
12	Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.				

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Jetis. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dengan menggunakan keselarasan visi dan misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Kabupatebn Bantul terpilih, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.

Penetapan wilayah Kapanewon Jetis dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai kawasan industri/penyediaan sarana industri, kawasan wisata, kawasan pertambangan, kawasan hutan rakyat, kawasan lindung mata air, suaka alam dan cagar budaya serta kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan, didukung dengan rencana pembangunan sarana pendukung berupa jalan kolektor primer beserta penerangannya, jalur evakuasi bencana dan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah. memerlukan peranserta masyarakat sebagai pelaku dan pengguna yang terdampak langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kalurahan sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan Kalurahan sesuai kebijakan tersebut.

2. Penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.

Kapanewon Jetis berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan Kapanewon, melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon membutuhkan anggaran, saranaprasarana serta pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan

jumlah analisa jabatan, dalam menunjang pelaksanaan proses bisnis Kapanewon serta mendukung terciptanya Bantul Kabupaten Kreatif dan Layak Anak.

3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kapanewon Jetis sebagai penyelenggara pemerintahan umum kewilayahan, dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, dalam mengoptimalkan peluang menjadi kreatifitas dan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, diberbagai keterbatasan dan hambatan yang dihadapi.

4. Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan

Kapanewon Jetis dalam upaya melaksanakan pembangunan kewilayahan, memaksimalkan fungsi akses, dengan fasilitasi dan koordinasi baik secara horisontal maupun vertikal, semua stakeholders bersama-sama bersinergi untuk dapat saling mendukung dengan memaksimalkan peran masing-masing institusi, sehingga pembangunan kewilayahan dapat harmonis dalam mengatasi hambatan.

5. Penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah

Kapanewon Jetis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat mengkondisikan wilayah, dengan mengkoordinasikan stakeholders, institusi vertikal dan horisontal, dalam upaya pencegahan maupun penanganan potensi ancaman yang mengganggu ketentraman dan ketertiban wilayah Kapanewon.

6. Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum.

Kapanewon Jetis merupakan salah satu unsur dari bagian Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum kewilayahan Kapanewon. Kapanewon Jetis dalam menjalankan urusan pemerintahan umum kewilayahan, harus mempunyai komitmen untuk dapat mempergunakan semua sumberdaya

yang dimiliki secara efektif, dalam menjawab semua ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan umum.

7. Penyelenggaraan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Jetis harus dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada, dalam upaya peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai, sehingga tercipta pegawai yang berintegritas serta profesional dalam menjawab segala tantangan dan ancaman penyelenggaraan pemerintahan.

8. Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Jetis harus dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, melalui pemanfaatan secara maksimal sistem informasi dan teknologi, dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi sebagai solusi hambatan serta ancaman yang dihadapi.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Uraian Visi		
	Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Peningkatan sarana prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan ASN, penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan serta evaluasi intensif.
		Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi stakeholders secara intensif, dalam pemerintahan dan pembangunan yang stabil serta harmonis

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut:

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemerintahan SATRIYA																
				Tingkat Penerapan Budaya perintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja sub kegiatan dikalikan 100%	n/a			82 persen	50,000,000	83 persen	50,000,000	84 persen	50,000,000	85 persen	50,000,000	85 persen	200,000,000	Jawatan Sosial	Kap. Jetis
		4.01.04.2.01	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kab.Bantul	Dokumen rencana aksi tahunan budaya pemerintahan satriya		n/a			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			Kap Bantul 1
				Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon Bantul		n/a			75 orang	50,000,000	75 orang	50,000,000	75 orang	50,000,000	75 orang	50,000,000	300 orang	200,000,000	Jawatan Sosial	
		4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		n/a			1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	4 dokumen	200,000,000		

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	79 angka	100 Persen	7,225,000	100 Persen	32,000,000	100 Persen	57,000,000	100 Persen	94,000,000	100 Persen	171,849,000	100 Persen	362,074,000	Subbag Program Keuangan	Kap. Jetis
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		5 dokumen	6 dokumen	2,125,000	5 Dokumen	4,000,000	6 Dokumen	6,000,000	7 Dokumen	8,000,000	8 Dokumen	10,000,000	6 dokumen	2,125,000	Subbag Program Keuangan	Kap. Jetis
		x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	10,000,000	7 Dokumen	20,000,000	7 Dokumen	40,000,000	7 Dokumen	80,000,000	28 Dokumen	150,000,000		
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi Dokumen Keuangan		7 dokumen	4 dokumen 10 dokumen	5,100,000	5 Dokumen 10 dokumen	6,000,000	6 Dokumen 10 dokumen	9,000,000	7 Dokumen 10 dokumen	12,000,000	8 Dokumen 10 dokumen	20,000,000	4 dokumen 10 dokumen	5,100,000	Subbag Program Keuangan	Kap. Jetis
		x.xx.01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi					5 laporan	12,000,000	5 laporan	22,000,000	5 laporan	34,000,000	5 laporan	61,849,000	20 laporan	129,849,000		

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		7	Daerah	Kinerja Perangkat Daerah																
		x.xx. .01.2 .02	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon																
				Capaian Kinerja pengadmis trasian keuangan perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 Persen	2,316,270,242	100 Persen	2,357,864,342	100 Persen	2,399,608,342	100 Persen	2,441,839,342	100 Persen	2,562,634,342	100 Persen	12,078,216,610	Subbag Program Keuangan	Kap. Jetis
		07.0 1.01. 202. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	14 kali	1,481,579,900										14 kali	1,481,579,900		
				Pembayaran TPP	12 kali	12 kali	789,330,342											12 kali	789,330,342	
		x.xx. 01.2 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 orang/bulan	2,278,614,342	18 orang/bulan	2,300,358,342	18 orang/bulan	2,318,339,342	18 orang/bulan	2,339,134,342	72 orang/bulan	9,236,446,368			

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		07.01.01.202.01	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian		108 orang/bulan	100 Persen										100 Persen		Subbag Program Keuangan	Kap. Jetis
				Honor Bendahara Pengeluaran			12 bulan										12 bulan			
				Honor Pembantu PPK			12 bulan										12 bulan			
				Honor Pengguna Anggaran			12 bulan										12 bulan			
				Honor Pengurus Barang			12 bulan	45,360,000									12 bulan	45,360,000	Subbag Program Keuangan	Kap. Jetis
				Honor Pengurus Gaji			12 bulan										12 bulan			
				Honor Petugas Penyimpan Barang			12 bulan										12 bulan			
				Honor PPK			12 bulan										12 bulan			
				Honor PPTK			12 bulan										12 bulan			
				Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran			12 bulan										12 bulan			
		x.xx.01.202.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan					12 dokumen	75,000,000	12 dokumen	95,000,000	12 dokumen	115,000,000	12 dokumen	215,000,000	48 dokumen	500,000,000		

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
		x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 laporan	425000	22 laporan	425000	22 laporan	850000	22 laporan	850000	88 laporan	50000000			
		x.xx.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Kapanewon																
				Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	n/a	0	100 Persen	500000	100 Persen	500000	100 Persen	1000000	100 Persen	1000000	100 Persen	1000000	100 Persen	21,000,000		
		x.xx.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	5,000,000.00	4 Dokumen	5,000,000.00	4 Dokumen	1,000,000.00	4 Dokumen	10,000,000.00	16 Dokumen	21,000,000.00			

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Kapanewon																
		x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80 angka	100 Persen	145,008,144	100 Persen	182,800,225	100 Persen	250,696,500	100 Persen	280,400,000	100 Persen	399,500,000	100 Persen	1,258,404,869	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Jetis
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi listrik		12 bulan	10 jenis	5,000,000									10 jenis	5,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Jetis
		x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang					4 paket	15,000,000	4 paket	18,000,000	4 paket	24,000,000	4 paket	27,500,000	16 paket	84,500,000		

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
																	r		Kepegawaian	
		x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 paket	15,000,000	4 paket	20,000,000	4 paket	22,000,000	4 paket	45,000,000	16 paket	102,000,000		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		3 jenis	1 jenis	3,600,000									1 jenis	3,600,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Jetis
		x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 dokumen	4,000,000	2 dokumen	6,000,000	2 dokumen	8,000,000	2 dokumen	12,000,000	8 dokumen	30,000,000		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat			22 dokumen	40 dokumen									40 dokumen		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Jetis
				Perjalanan dinas dalam daerah			340 op	300 op	91,346,000								300 op	91,346,000		
				Perjalanan dinas luar daerah			0 op	5 op									5 op			

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 Persen	71,120,000	100 Persen	83,322,250	100 Persen	134,633,250	100 Persen	192,315,250	100 Persen	302,215,250	100 Persen	783,606,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Jetis
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Pengadaan mebeler		1 jenis	2 unit	46,020,000									2 unit	46,020,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Jetis
		x.xx.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 paket	43,872,250	2 paket	61,583,250	2 paket	92,715,250	2 paket	128,215,250	8 paket	326,386,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Jetis
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin liannya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		2 jenis	2 jenis	25,100,000									3 jenis	25,100,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Jetis

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
																			n	
		x.xx.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	39,450,000	2 unit	73,050,000	2 unit	99,600,000	2 unit	174,000,000	8 unit	386,100,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Jetis
				Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah																
		x.xx.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80 angka	100 Persen	158,668,916	100 Persen	204,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	304,000,000	100 Persen	401,000,000	100 Persen	1,309,668,916	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Jetis
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai dan benda pos		570 lembar	300 lembar	3,000,000									300 lembar	3,000,000	Subbag Umum	Kap. Jetis

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode					
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
																					dan Kepegawaian	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik		12 bulan	12 bulan	43,200,000									12 bulan	43,200,000			Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Jetis
				Pembayaran rekening telepon		12 bulan											12 bulan					Kap. Jetis
		x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	54,000,000	12 laporan	82,000,000	12 laporan	108,000,000	12 laporan	136,000,000	48 laporan	380,000,000						Kap. Jetis
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa pengangkutan sampah		2 jenis	8 jenis	21980000									8 jenis	21980000				
				Pengisian tabung pemadam kebakaran																		
		x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan			4 laporan	50,000,000	4 laporan	60,000,000	4 laporan	96,000,000	4 laporan	135,000,000	16 laporan	341,000,000						

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode					
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				n Kantor yang Disediakan																		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 ob	12 bulan	90,488,916									12 bulan	90,488,916	Subbag Umu dan Kepegawaian	Kap. Jetis		
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 ob	24 dokumen													24 dokumen		Kap. Jetis
				Laporan kegiatan pelayanan umum Kapanewon		2 dok	24 dokumen													24 dokumen		Kap. Jetis
				Asuransi kesehatan		12 bulan	12 bulan													12 bulan		Kap. Jetis
				Iuran Jaminan kecelakaan kerja		12 bulan	12 bulan													12 bulan		Kap. Jetis
				Iuran Jaminan Kematian		12 bulan	12 bulan													12 bulan		Kap. Jetis
		x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	130,000,000	16 laporan	430,000,000				

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Sasaran Kegiatan ; Terpenuhinya sarana Prasarana yang memadai																
		x.xx.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 Persen	162,447,440	100 Persen	152,196,025	100 Persen	202,199,250	100 Persen	272,196,250	100 Persen	429,196,250	100 Persen	1,218,235,215	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Jetis
		7.01.01.209.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BBM dan Minyak Pelumas		7 unit												7 unit		
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	146,750,000											1 unit	146,750,000	
				Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2		6 unit												6 unit		

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		x.xx.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					7 unit	95,196,250	7 unit	120,500,000	7 unit	150,000,000	7 unit	210,000,000	7 unit	575,696,250		
		7.01.01.209.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran		4 kali													Subbag Umum dan Kepegawaian	
		x.xx.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	20,000,000	10 Unit	30,000,000	10 Unit	40,000,000	10 Unit	60,000,000	10 Unit	150,000,000		Kap. Jetis
		7.01.01.209.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		1 unit			1 unit	15,697,440								2 unit	15,697,440	Subbag Umum dan Kepegawaian

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95 persen	100 Persen	11,350,000	100 Persen	16,187,500	100 Persen	16,187,500	100 Persen	16,187,500	100 Persen	16,187,500	100 Persen	76,100,000	Jawatan Praja	Kap. Jetis
		7.01.02.201.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi		6 dokumen	4 laporan	5,400,000									4 laporan	5,400,000	Jawatan Praja	Kap. Jetis

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				kepada Camat																
				Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 angka	100 persen	14,125,000	100 persen	12,000,000	100 persen	12,000,000	100 persen	12,000,000	100 persen	12,000,000	100 persen	62,125,000	Jawatan Praja	Kap. Jetis
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		0	2 laporan	14,125,000										14,125,000	Jawatan Pelayanan Umum	Kap. Jetis
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan					2 laporan	12,000,000	2 laporan	12,000,000	2 laporan	12,000,000	2 laporan	12,000,000	2 laporan	48,000,000		

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					6 lembaga	40,000,000	6 lembaga	40,000,000	6 lembaga	40,000,000	6 lembaga	40,000,000	6 lembaga	160,000,000		
		7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	10 dokumen		10 dokumen	76,952,500										76,952,500	Jawatan Kemandirian dan Jawatan Sosial	Kap. Jetis
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					6 laporan	60,000,000	6 laporan	60,000,000	6 laporan	60,000,000	6 laporan	60,000,000	24 laporan	240,000,000		

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	n/a	100 persen	34,020,000	100 persen	61,266,500	100 persen	61,266,500	100 persen	61,266,500	100 persen	61,266,500	100 persen	279,086,000	Jawatan Kemandirian dan Jawatan Sosial	Kap. Jetis
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		8 dokumen	5 dokumen	34,020,000										34,020,000	Jawatan Kemandirian	Kap. Jetis
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			4 laporan	61,266,500	4 laporan	61,266,500	4 laporan	61,266,500	4 laporan	61,266,500	4 laporan	61,266,500	4 laporan	245,066,000		

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode						
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
				Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani /jumlah gangguan trantibum)*100%	100 persen	100 Persen	119,00	87,50	100 Persen	133,00	12,50	100 Persen	133,00	12,50	100 Persen	133,00	12,50	100 Persen	133,01	2,500	100 Persen	651,137,500
		7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sasaran kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
				Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani /jumlah gangguan trantibum)	n/a	100 persen	119,00	87,50	100 persen	133,00	12,50	100 persen	133,00	12,50	100 persen	133,01	2,500	100 persen	651,137,500	Jawatan Keamanan	Kap. Jetis	

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					m)*100%															
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum Laporan pelanggaran bencana Laporan pelaksanaan upacara hari besar		2 dokumen 2 dokumen 4 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 12 dokumen	119,087,500									2 dokumen 2 laporan 2 dokumen	119,087,500	Jawatan Keamanan	Kap. Jetis
		7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					5 laporan	133,012,500	5 laporan	133,012,500	5 laporan	133,012,500	5 laporan	133,012,500	20 laporan	532,050,000		

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum																
				Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan wilayah pelayanan	100 persen	100 Persen	5,250,000	100 Persen	5,250,000	100 Persen	15,000,000	100 Persen	5,250,000	100 Persen	5,250,000	100 Persen	36,000,000	Jawatan Praja dan Jawatan Sosial	Kap. Jetis
		7.01.05.2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran kegiatan : Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.																
		01		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub	100 persen	100 Persen	5,250,000	100 Persen	5,250,000	100 Persen	15,000,000	100 Persen	5,250,000	100 Persen	5,250,000	100 Persen	36,000,000	Jawatan Praja dan Jawatan Sosial	Kap. Jetis

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					kegiatan dikali 100%																
		7.01.05.201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional Laporan monitoring dan evaluasi Pilkada		4 dokumen	2 dokumen	5,250,000										2 dokumen			
								0 Dokumen										0 dokumen	5,250,000	Jawatan Praja	Kap. Jetis

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					100 orang	5,250,000	100 orang	15,000,000	100 orang	5,250,000	100 orang	5,250,000	400 orang	30,750,000		

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			JUMLAH					3,186,437,242		3,460,939,342		3,744,643,842		4,029,507,342		4,720,151,342		19,141,679,110		

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM*

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Jetis dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal RPJMD (tahun base line Tahun 2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	91	92	93	94	94	
1.1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal RPJMD (tahun base line Tahun 2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.1.1	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
1.1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
1.2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	91	92	93	94	94	94	jawatan Praja dan jawatan pelayanan
1.2.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Praja
1.2.2	Capaian kinerja pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	jawatan Pelayanan

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal RPJMD (tahun base line Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	kanewon								
1.3	Cakupan Pemberdayaa n Kepada Masyarakat	100	92	93	94	95	95	95	Jawatan Kemakmu ran
1.3.1	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Kemakmu ran
1.3.2	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Kemakmu ran
1.4	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kanewon	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Keamanan
1.4.1	Capaian kinerja penyelenggara an ketentraman	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Keamanan

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

**Perubahan Rencana Strategis
(Perubahan Perubahan Renstra)**

Kapanewon Kasihan

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana strategi Kapanewon Kasihan Tahun 2021 - 2026 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki, maka disusunlah Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan;

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Kasihan adalah sebuah kapanewon (kecamatan) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Wilayah Kapanewon Kasihan dahulu merupakan wilayah Kawedanan Godean. Nama Kasihan diambil dari nama Sendang Pengasih, sebuah telaga yang terletak di dusun Kasihan, Kelurahan Tamantirto. Wilayah Kasihan secara turun temurun diduduki oleh Kerabat yang lebih muda Raja Yogyakarta, tercatat dari tahun 1760, penguasa Kadipaten Kasihan adalah :

1. Pangeran Yudonegoro
2. Pangeran Suronegoro
3. Pangeran Brotodiningrat I
4. Pangeran Surosentiko
5. Pangeran Brotodiningrat II
6. Pangeran Brotodiningrat III
7. Pangeran Fransiscus Xaverius Buntaran Martoatmodjo (1936-1952)

Pada bulan Desember 1945, wilayah ini diserahkan resmi kepada Pemerintahan desa dibawah pimpinan Bapak Raden Ngabehi Prodjosantoso, selanjutnya menjadi Camat Kasihan.

Perkembangan Undang-Undang dalam pengaturan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25).

Pada awalnya Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul. Kemudian berdasarkan regulasi terbaru Kapanewon Kasihan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan disusun atas dasar :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 - h. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.

- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KAPANEWON KASIHAN

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Kapanewon mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan



Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123), maka susunan organisasi Kapanewon Kasihan terdiri dari :

- a. Seorang Panewu;
- b. Seorang Panewu Anom;
- c. Seorang Kepala Sub Bagian Umum;
- d. Seorang Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
- e. Seorang Kepala Jawatan Praja;
- f. Seorang Kepala Jawatan Sosial;
- g. Seorang Kepala Jawatan Kemakmuran
- h. Seorang Kepala Jawatan Keamanan;
- i. Seorang Kepala Jawatan Pelayanan Umum; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon Kasihan membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mendukung kinerja sekretariat.

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;

- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jawatan Praja

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
 - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
 - e. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;

- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN KEAMANAN

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. H.pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN KEMAKMURAN

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;

- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- b. H.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - a. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - b. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN SOSIAL

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap

pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN PELAYANAN UMUM

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksananan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;

- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Pelayanan Umum;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 SDM/Aparatur

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 139) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123); maka kondisi personil Kapanewon Kasihan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Formasi Jabatan dan Keterisian Jabatan

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Panewu	1	1	
2.	Panewu Anom	1	1	
3.	Kasubag Program dan Keuangan	1	1	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	
5	Kepala Jawatan Praja	1	1	
6	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	
7	Kepala Jawatan Sosial	1	1	
8.	Kepala Jawatan Keamanan	1	0	Kosong
9.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	
10.	Analisis Pelayanan	1	1	
11.	Analisis Keamanan	1	1	
12.	Analisis Program Pembangunan	1	1	
13.	Analisis Program Keuangan	1	1	TB
14.	Pengadministrasian Kepegawaian	1	1	
15	Pengadministrasian Umum pada Jawatan Praja	1	1	
16.	Pengadministrasian Umum pada Jawatan Sosial	1	1	
17.	Bendahara	1	1	
18.	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	1	1	
19.	Pramu Bakti	1	1	
20.	Calon Analisis Program Pembangunan	1	1	
21.	Calon Pelaksana/Terampil - Arsiparis	1	1	
22.	Calon Pengadministrasian Keuangan	1	1	
(data per Tanggal 27 Januari 2021; sumber dari Subbag Umum dan Kepegawaian)				

Tabel 2.2.2.
Data Sumber Daya Manusia Kapanewon Kasihan

NO	URAIAN	KETERANGAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	11 orang
		Perempuan	11 orang
2.	Golongan Ruang	Pembina Tk.I, IV/b	1 orang
		Pembina, IV/a	1 orang
		Penata Tk.I, III/d	6 orang
		Penata, III/c	1 orang
		Penata Muda Tk.I, III/b	1 orang
		Penata Muda, III/a	5 orang
		Pengatur, II/c	3 orang
		Pengatur Muda Tk.I, II/b	1 orang
		Juru Tk.I, I/d	1 orang
3.	Tingkat Pendidikan	SMP	2 orang
		SMA	3 orang
		D.III	3 orang
		D.IV	1 orang
		S 1	11 orang
		S 2	2 orang
4.	Kelompok Umur	< 30 tahun	4 orang
		30 s.d. 40 tahun	1 orang
		41 s.d. 50 tahun	5 orang
		51 s.d. 60 tahun	8 orang
5.	Status Kepegawaian	PNS	19 orang
		CPNS	3 orang
		Kontrak	5 Orang
6.	Diklat Penjenjangan	PIM III/SPAMA	1 orang
		PIM IV/ADUMLA	4 orang
(data pertanggal 27 Januari 2021; Sumber Data dari Subbag Umum dan Kepegawaian)			

Berdasarkan kondisi personil dan jabatan di Kapanewon Kasihan, diketahui ada 4 Jabatan yang kosong yaitu :

- a. Kepala Jawatan Praja;
- b. Kepala Jawatan Pelayanan Umum;
- c. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
- d. Kepala Sub Bagian Umum

Jabatan Analis, Pengadministrasi, Pramu Bhakti, Arsiparis dan Bendahara sudah terpenuhi.

Sumber daya manusia (ASN-CPNS-Tenaga Kontrak) dari segi jenis kelamin, golongan ruang, status kepegawaian dan tingkat pendidikan sudah seimbang dan merata. Sedangkan dari segi kelompok umur mayoritas diatas 40 tahun, untuk umur dibawah 30 tahun mayoritas CPNS yang baru masuk tahun 2020. Perlu peremajaan pegawai yang ada di Kapanewon Kasihan sehingga mampu mendukung kinerja Kapanewon Kasihan yang lebih baik.

Selain dari unsur PNS dan CPNS, di Kapanewon Kasihan ada beberapa unsur yang membantu kinerja Kapanewon Kasihan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Data SDM Non PNS

NO	UNSUR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	UPK	3 orang
2.	Pendamping PKH	15 orang
3.	Pendamping Desa	3 orang
4.	TKSK	1 orang
5.	TKPK	1 orang
6.	PLKB	4 orang
7.	Tenaga Honorer	5 orang
8.	Operator Kependudukan	2 orang

UPK merupakan keberlanjutan program PNPM dan saat ini bergerak dalam bidang simpan pinjam perempuan. Untuk pendampingan program PKH, BPNT, BST dan program lainnya yang bergerak dalam bantuan sosial dibantu oleh para pendamping PKH, TKSK dan TKPK, sedangkan untuk

pengembangan dan pemberdayaan kalurahan dibantu oleh pendamping kalurahan.

Ketugasan Tenaga Honorer di Kapanewon Kasihan yaitu jaga malam (1 orang), tenaga kebersihan (2 orang) dan dan tenaga pelayanan di jawatan pelayanan umum (2 orang). Sementara itu untuk operator kependudukan, di Kapanewon Kasihan mendapat tambahan tenaga sebanyak 2 orang dalam hal operator sistem kependudukan.

2.2.2 Aset/Modal

Kapanewon Kasihan memiliki kekayaan/aset peralatan dan sarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.4. Aset Kapanewon Kasihan

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gedung	1 unit	baik
2	Kendaraan roda 4 (empat)	1 buah	baik
3	Kendaraan roda 2 (dua)	7 buah	6 dalam kondisi baik dan 1 rusak
4	Filing cabinet	23 buah	baik
5	Almari Besi	4 buah	baik
6	Almari Kayu	3 buah	baik
7	Almari Arsip	3 buah	baik
8	Rak kayu	2 buah	baik
9	Mesin ketik elektrik	1 Unit	baik
10	Mesin ketik manual	4 buah	baik
11	Komputer	10 unit	Baik
12	Printer	16 buah	Baik
13	Kursi kerja	73 buah	Baik
14	Kursi rapat	70 buah	Baik
15	Kursi tamu	2 buah	Baik
16	Meja kerja	51 set	Baik
17	Pesawat telepon	1 buah	Baik
18	Pesawat TV	2 Unit	baik

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)
19	Papan Monografi	1 Unit	baik
20	Meja kecil / telepon	2 Unit	Baik
21	Meja pelayanan	1 Unit	Baik
22	Meja Komputer	4 Unit	Baik
23	Kursi tunggu	1 Unit	Baik
24	Wirelest Amplifeyer	1 Unit	Baik
25	Amplifier	1 Unit	Baik
26	Rak besi	2 Unit	baik
27	Mic genggam	3 biji	Baik
28	Tiang Mic	3 Unit	baik
29	Meja rapat	19 Unit	Baik
30	Meja panjang pelayanan	1 Unit	Baik
31	Papan Pengumuman	I Unit	Baik
32	Meja ½ biro	4 unit	Baik

Sarana dan prasarana yang ada di Kapanewon Kasihan sudah tersedia akan tetapi masih perlu adanya penambahan untuk lebih mendukung kinerja PD Kapanewon Kasihan, terutama untuk penanganan pandemi covid19 seperti alat sterilisasi baik dalam ruangan maupun diluar ruangan dan untuk pengawasan lingkungan Kantor Kapanewon Kasihan perlu adanya tambahan alat CCTV karena wilayah Kapanewon Kasihan termasuk dalam Bagian Wilayah Perkotaan.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tema pokok yang dikedepankan pada bab ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Kapanewon yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan

melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) dalam rangka untuk melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan ke kapanewon. Kinerja Pelayanan Kapanewon Kasihan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat terrealisasi sesuai target, hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.7.

Kerjasama seluruh kapasitas yang ada di Lingkungan kerja Kapanewon Kasihan dan terjalinnya komunikasi yang baik antar stakeholder yang ada membuat kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Kepemimpinan Bapak Panewu dalam mengkoordinasikan antar kepala jawatan sebagai pelaksana kegiatan dan sekretariat yang bertugas kerumahtanggan dan yang bersifat ke-administrasian dapat terlaksana dengan baik. Kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan untuk daya dukung berjalannya pelayanan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Kapanewon Kasihan yang notabene merupakan wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kota Yogyakarta dan sebagian wilayahnya berupa Pabrik, lembaga pendidikan, pertokoan ,perumahan dan dengan jumlah penduduk kurang lebih diangka 102.098 jiwa, sehingga sangat kompleks permasalahan yang ada. Jumlah masyarakat yang mengurus administrasi baik administrasi kependudukan maupun administrasi yang lain juga sangat banyak.

Tabel 2..3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
A.	Indikator Tujuan PD															
B.	Indikator Sasaran PD															
1	IKM Kecamatan	80	85	90	90	90	80	85	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	85	90	-	-	-	85	90	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	95	100	100	-	-	95	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	88	90	90	80	85	88	90	90	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	90	100	100	80	85	90	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2017-2020																
C	Indikator Program-Kegiatan-Sub Kegiatan															
1	Cakupan Pelayanan Masyarakat	95	95		96		100	100		96		105%	105%		100%	
	Nilai IKM			90					90					100%		
1.1	Rakor Peningkatan Pelayanan Masyarakat	4 kali					4 kali					100%				
1.2	jumlah rakor kegiatan pelayanan masyarakat		4 kali					4 kali					100%			
1.3	Jumlah orang lembur pelayanan di hari Sabtu		572 ok	52 kali				572 ok	52 kali				100%	100%		
1.4	Jumlah pegawai lembur			11 orang bulan					11 orang bulan					100%		
1.5	kelancaran pelayanan masyarakat			100 persen					100 persen					100%		
1.6	Masyarakat yang				27.0000					27.0000					100%	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	dilayani				orang					orang						
1.7	Layanan yang diberikan				20 jenis					20 jenis					100%	
1.8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				96 angka					96 angka					100%	
2	Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	95	95	95	100		100	100	100	100		105%	105%	105%	100%	
2.1	Pembelian Seragam Paskibra	50 set					50 set					100%				
2.2	Rakor Fasilitasi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	4 kali					4 kali					100%				
2.3	Pelaksanaan Rakor Koordinasi Unsur Muspika	4 kali					4 kali					100%				
2.4	Pelaksanaan Gerak Jalan Unsur Muspika	1 kali					1 kali					100%				
2.5	Jumlah Peserta Rapat koordinasi		100 orang					100 orang					100%			
2.6	Jumlah peserta pelaksanaan Kegiatan fasilitasi		500 ok					500 ok					100%			
2.7	Jumlah rakor, pembinaan, dan fasilitasi		10 kali					10 kali					100%			
2.8	Jumlah peserta musrenbang dan rapat persiapan musrenbang		350 orang					350 orang					100%			
2.9	Jumlah rakor persiapan 2kali, pelaksanaan musrenbang 1kali dan evaluasi musrenbang 1 kali		4 kali					4 kali					100%			
2.10	Jumlah patroli/piket kemanan lingkungan		12 Bulan					12 Bulan					100%			
2.11	Jumlah Honor Petugas (2) Piket Malam		12 Bulan					12 Bulan					100%			
2.12	Jumlah pelaksanaan upacara 17 an dan hari hari besar		14 kali					14 kali					100%			
2.13	Jumlah Pakaian Paskibra 80 Set"		80 set					80 set					100%			
2.14	Jumlah peserta upacara		360					360					100%			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			orang					orang								
2.15	Jumlah rakor dan kegiatan pendampingan/fasilitasi		4 kali					4 kali					100%			
2.16	Jumlah peserta Rapat/pendampingan		120 orang					120 orang					100%			
2.17	Jumlah monitoring PBB		2 kali					2 kali					100%			
2.18	kelancaran pembayaran PBB		100 persen					100 persen					100%			
2.19	jumlah piket keamanan			365 hari					365 hari					100%		
2.20	kelancaran kegiatan pengendalian kemananan lingkungan			100 persen					100 persen					100%		
2.21	terselenggaranya upacara hari - hari besar			100 persen					100 persen					100%		
2.22	jumlah seragam paskibra			80 buah					80 buah					100%		
2.23	Jumlah upacara hari besar dan 17 an			12 kali					12 kali					100%		
2.24	Jumlah kegiatan musrenbang tk kecamatan			1 kali					1 kali					100%		
2.25	kelancaran kegiatan musrenbang			100 persen					100 persen					100%		
2.26	Jumlah pendampingan administrasi Lomba desa			2 kali					2 kali					100%		
2.27	jumlah laporan monografi kecamatan			1 laporan					1 laporan					100%		
2.28	Jumlah pendampingan APBDes dan RAPBDes			2 kali					2 kali					100%		
2.29	Meningkatnya perencanaan pemerintahan umum			100 persen					100 persen					100%		
2.30	Laporan Rapat Koordinasi Muspika				4 laporan					4 laporan					100%	
2.31	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional				16 kali					16 kali					100%	
2.32	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100 persen					100 persen					100%	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
2.33	Laporan monev penanggulangan bencana				2 laporan					2 laporan					100%	
2.34	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan				4 laporan					4 laporan					100%	
2.35	Pembinaan Linmas/ kelompok masyarakat				100 orang					100 orang					100%	
2.36	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100 persen					100 persen					100%	
2.37	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				2 laporan					2 laporan					100%	
2.38	Pendampingan pengelolaan keuangan desa				2 kali					2 kali					100%	
2.39	Laporan pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes				4 laporan					4 laporan					100%	
2.40	Dokumen monografi kecamatan				2 dokumen					2 dokumen					100%	
3	Cakupan Musrenbang Kecamatan Yang Sesuai Dengan Program Prioritas Kabupaten	95	95	95	96		100	100	100	96		105%	105%	105%	100%	
3.1	Penyelenggaraan Musrenbang	1 kali					1 kali					100%				
3.2	Rakor Dan Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Ke 186 Dan HUT RI Ke 72	4 kali					4 kali					100%				
3.3	Jumlah rapat/rakor Kader PKK		4 kali					4 kali					100%			
3.4	Jumlah peserta rapat/rakor		180 Ok					180 Ok					100%			
3.5	Jumlah Kader PKK Kegiatan		120 orang					120 orang					100%			
3.6	jumlah rapat koordinasi TP PKK			3 kali					3 kali					100%		
3.7	Kelancaran pembinaan organisasi perempuan			100 persen					100 persen					100%		
3.8	Dokumen Musrenbang Kecamatan				1 dokumen					1 dokumen					100%	
3.9	Cakupan Pemberdayaan				96 persen					96 persen					100%	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Masyarakat Tingkat Kecamatan															
4	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	95	95	95	96		100	100	100	100		105%	105%	105%	100%	
4.1	Pelaksanaan Rakor Peningkatan Kemampuan Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya	4 kali					4 kali					100%				
4.2	Jumlah rakor/sosialisasi peningkatan (capacity building) petugas sosial		2 kali					2 kali					100%			
4.3	Jumlah petugas/pendamping sosial		100 orang					100 orang					100%			
4.4	Jumlah kegiatan keimanan dan ketaqwaan		2 kali					2 kali					100%			
4.5	Jumlah peserta kegiatan keimanan dan ketaqwaan		300 ok					300 ok					100%			
4.6	Jumlah peserta kegiatan keimanan dan ketaqwaan		2 kali					2 kali					100%			
4.7	Jumlah kegiatan fasilitasi pengurusan ijin IUMK		2 kali					2 kali					100%			
4.8	Jumlah peserta fasilitasi pengurusan ijin IUMK kewirausahaan		100 orang					100 orang					100%			
4.9	Jumlah peserta festival budaya dari kecamatan		82 orang					82 orang					100%			
4.10	Jumlah peserta festival budaya dari desa desa		128 orang					128 orang					100%			
4.11	Jumlah peserta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba		60 orang					60 orang					100%			
4.12	Jumlah fasilitasi		2 kali					2 kali					100%			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	pengecahan penyalahgunaan narkoba															
4.13	Jumlah pendampingan kegiatan Lomba Desa		2 kali					2 kali					100%			
4.14	Jumlah Rakor Persiapan Lomba Desa		1 kali					1 kali					100%			
4.15	Jumlah rakor persiapan keikutsertaan Bantul Eskpo		1 kali					1 kali					100%			
4.16	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan Bantul Ekspo		1 kali					1 kali					100%			
4.17	Jumlah peserta senam masal		1.000 orang	850 orang				1.000 orang	850 orang				100%	100%		
4.18	Jumlah rakor kegiatan senam masal		2 kali					2 kali					100%			
4.19	jumlah pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya			120 orang					120 orang					100%		
4.20	kelancaran kegiatan penanggulangan kemiskinan			100 persen					100 persen					100%		
4.21	jumlah kaum rois dan karang taruna			100 orang					100 orang					100%		
4.22	kelancaran kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan			100 persen					100 persen					100%		
4.23	Jumlah pelatihan kewirausahaan			2 kali					2 kali					100%		
4.24	kelancaran kegiatan pelatihan kewirausahaan			100 persen					100 persen					100%		
4.25	Jumlah rakor persiapan festival budaya			2 kali					2 kali					100%		
4.26	umlah mengikuti festival budaya			1 kali					1 kali					100%		
4.27	kelancaran festival budaya			100 persen					100 persen					100%		
4.28	Jumlah rapat persiapan lomba desa			3 kali					3 kali					100%		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
4.29	kelancaran kegiatan lomba desa			100 persen					100 persen					100%		
4.30	Jumlah kegiatan bantul ekspo			1 kali					1 kali					1 kali		
4.31	kelancaran keikutsertaan bantul ekspo			100 persen					100 persen					100%		
4.32	meningkatnya kesehatan masyarakat			100 persen					100 persen					100%		
4.33	Laporan pembinaan bidang sosial				2 laporan					2 laporan					100%	
4.34	Laporan pembinaan bidang kesehatan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.35	Laporan pembinaan bidang keagamaan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.36	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.37	Laporan pembinaan bidang kebudayaan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.38	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan				96 persen					96 persen					100%	
4.39	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.40	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan				96 persen					96 persen					100%	
2021																
1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100					100					100%
1.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan					100					100					100%
1.1.1	Dokumen Monografi Kecamatan					2 Dokumen					2 Dokumen					100%
1.1.2	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa					4 Dokumen					4 Dokumen					100%
1.1.3	Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa					12 Dokumen					12 Dokumen					100%
1.1.4	Laporan Rakorpimcam/Muspika					3 Dokumen					3 Dokumen					100%

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon					100					100					100
1.2.1	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat					2 Dokumen					2 Dokumen					100%
1.2.2	Layanan Yang Diberikan					21 Jenis					21 Jenis					100%
1.2.3	Masyarakat Yang Dilayani					13000 Orang					13000 Orang					100%
2	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan					90					90					100%
2.1	Cakupan Pemerintahan Sosial Kemasyarakatan					100					100					100%
2.2	Laporan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kapanewon					2 Dokumen					2 Dokumen					100%
2.3	Laporan Pembinaan Bidang Dikpora					3 Dokumen					3 Dokumen					100%
2.4	Laporan Pendampingan Upaya Pengentasan Kemiskinan					3 Dokumen					3 Dokumen					100%
3	Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon					90					90					100%
3.1	Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum					100					100					100%
3.1.1	Laporan Monitoring Lokasi Rawan Bencana					4 Dokumen					4 Dokumen					100%
3.1.2	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan					4 Dokumen					4 Dokumen					100%
3.1.3	Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat Dan Linmas					4 Dokumen					4 Dokumen					100%
4	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100					100					100%
4.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum					100					100					100%
4.1.1	Laporan Rapat Koordinasi Muspika					3 Dokumen					3 Dokumen					100%
4.1.2	Upacara 17an, Hari Besar Dan Hari Besar					12 Dokumen					12 Dokumen					100%

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Kapanewon Kasihan sesuai dengan tabel 2.2 setiap tahun mengalami peningkatan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang signifikan terjadi pada tahun 2018 yaitu sekitar 97,15%, dari tahun 2017 yaitu sekitar 91,99%, ada kenaikan sekitar 5,16%. Lalu pada tahun 2020 terjadi penurunan penyerapan anggaran yaitu sekitar 1,29%. Hal ini dikarenakan sebagai berikut :

1. Adanya penggunaan telepon kabel karena beralih ke perangkat HP, yaitu sebesar Rp. 2.282.183
2. Adanya penurunan tarif premi kesehatan dan ketenagakerjaan, yaitu sebesar Rp. 6.154.374,00.
3. Untuk Belanja Pajak Kendaraan Bermotor karena usia motor sudah tua sehingga beban pajak yang dikenakan lebih rendah dari anggaran yaitu sebesar Rp. 5.322.000,00.

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam juta rupiah)						Realisasi (dalam juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	0,00	1731,28	1634,15	1654,59	1690,10		0,00	1566,88	1474,55	1481,96	1295,00		0.00	90.50	90.23	89.57	76.62	
2	Belanja Langsung	638,71	766,88	885,41	902,50	680,00		507,02	731,07	865,48	887,17	660,34		79.38	95.33	97.75	98.30	97.11	
3	Belanja Pegawai	14,97	11,64	90,51	15,24	18,72		12,06	11,64	90,51	15,24	18,72		80.59	100.00	100.00	100.00	100.00	
4	Belanja Barang Jasa	545,74	731,74	700,99	783,82	594,69		416,95	695,93	681,24	768,50	575,03		76.40	95.11	97.18	98.05	96.69	
5	Belanja Modal	78,00	23,50	93,92	103,44	66,59		78,00	23,50	93,73	103,43	66,59		100.00	100.00	99.80	99.99	100.00	
	Belanja:																		
6	Belanja Operasi						3258,26						1309,188						40,18
7	Belanja Modal						40,17						15,99						39,80
		1277,41	3265,04	3404,98	3459,58	3050,10	3298,43	1014,03	3029,02	3205,51	3256,30	2615,67	1325,178	84.09	96.19	96.99	97.18	94.08	41.64

*) Realisasi Anggaran pada tahun 2021 merupakan angka perkiraan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Kasihan dalam pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang adalah :

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.
- b. Pandemi Covid 19 perlu strategi dalam hal pelayanan di Kapanewon, karena dapat menimbulkan kluster dalam penyebaran Covid19.
- c. Tantangan strategis di bidang pelayanan adalah harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, terlebih adanya beberapa media sosial yang dipergunakan masyarakat dalam menilai dan bertanya permasalahan pelayanan, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis harus dikuasai agar dapat menjawab complain dan pertanyaan dari warga.
- d. Modernisasi perdagangan dari tradisional menjadi jual beli online.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Kasihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 139) yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kecamatan.
- b. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, system pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.
- c. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon

dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.

- d. Aksesibilitas di wilayah Kapanewon Kasihan sebagian besar sudah baik.
- e. Wilayah Kapanewon Kasihan merupakan wilayah dengan sektor perekonomian yaitu perdagangan dan jasa, sehingga mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat dikala dihantam gelombang pandemi covid19.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kapanewon Kasihan

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2024 yaitu: “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”.

Masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal.
- b. Pelayanan publik belum optimal karena pandemi.
- c. Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal.
- d. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal.

Adanya pandemi Covid19, pelayanan publik di Kapanewon Kasihan sangat ekstra dalam hal pengetatan protokol kesehatan. Jumlah pendudukan yang banyak dan tingkat kunjungan yang relatif sering

menyebabkan kehati-hatian dalam pelayanan publik, jangan sampai menjadi kluster dalam penyebaran covid19.


Ruang tunggu yang tergolong sempit apabila diterapkan protokol kesehatan dengan jarak 1-2m antar pemohon menyebabkan pemohon mengantri diluar ruangan yang situasi kondisinya sangat panas karena hanya memakai tempat parkir kendaraan pengunjung.

Alat Sterilisasi ruangan belum ada, hanya disediakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan. Sehingga masih perlu sekali sarana untuk menekan laju penambahan kasus positif covid19 dalam hal ini yaitu sterilisasi ruang pemohon.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan belum optimal, hal ini adanya belum tertibnya administrasi terkait pemanfaatan Tanah Desa, walaupun semua kalurahan sudah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa akan tetapi untuk penerapan pengaturan yang ada di peraturan kalurahannya belum optimal. Terkait dengan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan realisasi pertanggungjawaban masih belum seragam dalam hal kepatuhan waktunya.

Nilai Evaluasi OPD masih belum optimal, hal ini disebabkan karena adanya kekosongan jabatan sehingga ada yang rangkap jabatan sehingga kurang maksimal dalam hal penyerapan anggaran. Selain itu untuk sarana dan prasarana kurang memadai di sektor para jawatan.

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Pelayanan publik belum optimal karena pandemi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan inovasi pelayanan 2. Sarana prasarana penanganan dampak covid-19 belum memadai
	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum pahamnya pelaksana kegiatan terkait indikator kinerja, target yang harus dicapai, dan Pelaksanaan Kegiatan yang harus disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas. 2. Kompetensi dan profesionalisme SDM belum memadai. Serta umur pegawai mayoritas diatas 40 Tahun.
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalurahan belum tertib administrasi dalam hal Pemanfaatan dan pengadministrasian Tanah Desa 2. Penetapan RKPKal, APBDKal dan Pertanggungjawab Realisasi Anggaran seluruh Kalurahan belum serentak

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2014 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Kapanewon Kasihan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu Penguatan

reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. Misi Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, yang dijabarkan dalam strategi meliputi :

- a. Penyediaan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat;
- b. Pemanfaatan Pembiayaan Pembangunan melalui Dana Non-APBD;
- c. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tugas Kapanewon dalam mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dimana Kapanewon Kasihan memiliki tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu

1. Penataan Organisasi, Perbaikan Ketatalaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan Kegiatan.
3. Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Kasihan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Kasihan
 Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil
 Bupati

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.			
Misi	Program Bupati- Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan Organisasi, Perbaikan Ketatalaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Keterbatasan Anggaran dalam pengembangan sumber daya aparatur. Adanya anggapan Diklat hanya sekedar formalitas	Peraturan Kelembagaan yang sudah ditetapkan. Kejelasan jenjang karier PNS
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggung jawabkan Kegiatan.	Masih belum terampilnya Personil dalam memahami dan menjalankan Aplikasi. Signal Internet yang kadang kala lemah dan system yang sering down karena banyak yang menggunakan.	Adanya tambahan personil baru di Kapanewon Kasihan sehingga dapat menambah kinerja. Komitmen dan perhatian dari pimpinan terhadap kinerja pegawai Ketersediaan jaringan teknologi dan sambungan internet.
	Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat	Belum mencukupinya ketersediaan Dana dalam pengadaan sarana dan prasarana teknologi. Biaya pemeliharaan yang tinggi terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi Keterbatasan SDM dalam menjalankan teknologi informasi dan komunikasi	Semua Wilayah Kasihan tidak mengalami BLANK SPOT sehingga dapat mengakses layanan online. Kemampuan masyarakat Kapanewon Kasihan dalam penerapan teknologi informasi. Adanya inovasi daerah dalam menghadirkan layanan publik

3.3 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Perubahan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

3.3.1.1 Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
- c. Meningkatkan kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

3.3.1.2 Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3.3.1.3 Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1. Indeks Pengawasan Internal.
 - 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	SASARAN PERUBAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang 	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD

NO	SASARAN PERUBAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang	
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI di lingkungan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Kasihan tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan untuk itu diperlukan adanya upaya pembangunan disegala bidang dengan didukung oleh potensi-potensi yang ada, diantaranya adalah :

- a. Letak yang strategis di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta.
- b. Dilewati Jalur Ring Road Yogyakarta.
- c. Telah terdapat berbagai industri , baik sedang maupun kecil.
- d. Adanya prasarana perdagangan.
- e. Terdapat sentra-sentra kegiatan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi.
- f. Tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai.
- g. Tersedianya sarana kesehatan yang cukup memadai.
- h. Ketersediaan lahan pertanian yang memadai.
- i. Wilayah Kapanewon Kasihan tidak ada yang BLANKSPOT.
- j. Ketersediaan Jaringan Listrik yang memadai.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Kalurahan	<p>Hierkhi I dalam sistem perkotaan Kabupaten.</p> <p>Kota Kecil (IKK Kasihan).</p> <p>Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY)</p>	<p>1. Hierarki sistem perkotaan Kabupaten dalam kesatuan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara spasial dan fungsional.</p> <p>2. Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten.</p> <p>3. Pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten</p>	<p>1. Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan public di kawasan ibu kota kapanewon.</p> <p>2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemeratakan pertumbuhan pembangunan</p>	Ibu Kota Kapanewon sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	Ketersediaan lahan yang terbatas.	<p>1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang</p> <p>2. Kasihan sebagai smart distric</p>

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan jalan kolektor Sekunder (Jalan Rejowinangun – Ringroad Selatan). Jaringan Jalan Lokal Sukender Jalan Kereta Api poros Utama Timur-Barat	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan untuk memanfaatkan potensi wilayah perbatasan dengan perkotaan	1. Pengembangan Ruas Jalan Utama Kasihan 2. Kasihan menjadi wilayah akses masuk para masyarakat dari kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman 3. Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan	Keterbatasan SDM.	Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.
Sistem jaringan energi	Penyediaan sumber daya/atau sistem listrik yang tersedia untuk pelayanan	Pengembangan jaringan sistem listrik dari Gardu Listrik Sedayu dan Sewon	Ketersediaan dan kecukupan energy listrik di Kapanewon Kasihan sehingga mampu memperlancar pelayanan dan kebutuhan listrik dikalangan pelaku	Pengembangan Jaringan Listrik diwilayah Kapanewon Kasihan dengan 2 gardu listrik wilayah sedayu dan sewon	Kesemrawutan jaringan kabel listrik, kabel telpon dan kabel internet sehingga mengurangi estetika jalan.	Kebutuhan listrtik dapat disuplay dari sewon dan sedayu

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	perumahan, industri dan kegiatan lainnya		usaha.			
Sistem jaringan telekomunikasi	Pengembangan Jaringan Kabel dan Nirkabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. optimalisasi jaringan yang tersebar di seluruh kecamatan. 2. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan infrastruktur berupa pengadaan dan pengelolaan menara <i>Based Transceiver Station</i> (BTS) secara bersama-sama, yang tersebar di seluruh kecamatan 3. Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan 	Kebutuhan internet tercukupi sehingga memperlancar proses pelayanan dan tidak ada yang BLANKSPOT sehingga pembelajaran daring dapat berjalan rotoc.	Wilayah Kapanewon Kasihan, tempat pendidikan dan perkantoran	Kestabilan dan kekuatan signal masih belum representatif	Jaringan internet nirkabel dari Pemda Bantul sudah tersedia. Jaringan dari Provider swasta sudah tersedia

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>menara diarahkan pada menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.</p> <p>4. Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai kebutuhan informasi tersebar di seluruh Kecamatan</p>				
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Jaringan Baku dan Jaringan Irigasi	<p>Pengembangan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum</p> <p>Pengembangan Jaringan Irigasi meliputi optimalisasi layanan sistem irigasi teknis, semi teknis dan non-teknis</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan air minum bagi daerah yang rawan kekeringan dan rawan air bersih</p> <p>Peningkatan hasil panen sehingga mempengaruhi peningkatan perekonomian petani</p>	<p>Wilayah padat penduduk di Kalurahan Ngestiharjo, Tamantirto dan Tirtonirmolo</p> <p>Lahan Pertanian yang teraluyi jaringan irigasi yaitu wilayah Tamantirto, Tirtonirmolo,</p>	<p>Kesadaran masyarakat terhadap kegunaan air bersih masih rendah.</p> <p>Ketersediaan dana dalam pembersihan dan perawatan saluran irigasi</p>	<p>Jaringan air bersih sudah masuk dan tersedia</p> <p>Adanya kelompok tani dan pengurus P3AI</p> <p>Masuknya program pembangunan Irigasi di wilayah Kapanewon Kasihan</p>

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Ngestiharjo dan Bangunjiwo.		
Sistem Jaringan Prasarana wilayah lainnya	Sistem Drainase Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> Jaringan pembuangan air hujan dan peresapan air hujan yang dibedakan menjadi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, sumur peresapan, dan kolam retensi/embung/pengendali banjir. Peningkatan pelayanan jaringan pembuangan air hujan pada jalan dan kawasan yang rawan genangan serta penyambungan dalam rangka penyempurnaan sistem jaringan pembuangan air hujan 	Pembuangan Air Hujan untuk mengurangi genangan. Pengendali Banjir	Kelengkapan Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Embung di Wilayah Ngestiharjo	Keterbatasan Dana PIK	Partisipasi/Kesadaran masyarakat dalam memelihara saluran drainase

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		3. Pengembangan sistem drainase yang menggunakan jaringan pembuangan air hujan				
	Sistem Penyediaan air bersih	1. Sistem air bersih perpipaan yang dikelola perusahaan penyedia air minum dan jaringan yang dikelola oleh swasta dan/atau masyarakat 2. Sistem air bersih non perpipaan milik perorangan berupa sumur	Ketersediaan Air Bersih bagi warga masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Wilayah Padat penduduk meliputi Kalurahan Ngestiharjo, Tamantirto dan tirtonirmolo	Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap kebutuhan air bersih	Jaringan air bersih sudah tersedia
	Sistem Persampahan	1. pengelolaan cara setempat adalah pengelolaan di tingkat rumah tangga yang meliputi pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal maupun	Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan dan mendaurulang sampah sehingga terwujud Bantul Bebas Sampah	Wilayah Tirtonirmolo sudah terbangun Tempat Penampungan Sementara meliputi di Dusun Mrisi dan Pasar Desa Nirmala.	Kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengelolaan sampah	Penggiat sampah seperti KPK yang ada di Dusun Dongkelan Kauman

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>pengolahan sampah mandiri</p> <p>2. pengelolaan cara komunal adalah pengangkutan dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir</p> <p>3. pengolahan sampah mandiri</p>				
	Sistem Pengelolaan Air Limbah	pengelolaan air limbah Domestik setempat dan terpusat.	Sistem Pengolahan air limbah rotocol melalui IPAL Komunal dalam mewujudkan sanitasi yang baik di Lingkungan pemukiman	Wilayah Kalurahan Bangunjiwo, Tamantirto, Tirtonirmolo dan Ngestiharjo	Penyambungan saluran dari rumah ke IPAL Komunal membutuhkan biaya yang tidak sedikit	Ketersediaan saluran IPAL Komunal yang telah terbangun
	Sistem Penerangan Jalan	penerangan jalan umum, penerangan jalan kampung, dan penerangan jalan lingkungan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Mendukung Fungsi dan estetika Jaringan Jalan sehingga mengurangi tingkat kecelakaan dan tindak kriminalitas jalanan	Seluruh jaringan jalan yang ada di Kapanewon Kasihan	Keterbatasan Dana baik dari PIK, Aspirasi Dewan dan APBDKal	Jaringan Listrik sudah tersedia sampai ke pelosok pedusunan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Jalur Evakuasi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> jalur evakuasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal sekunder. tempat evakuasi yang terdapat di lapangan olahraga yang tersebar di seluruh Kalurahan di Kapanewon Kasihan 	Mengurangi korban akibat bencana alam. Mengurangi kebingungan masyarakat apabila terjadi bencana untuk menuju lokasi evakuasi.	Tempat evakuasi berupa lapangan Kalurahan tersedia di wilayah seluruh kalurahan di Kapanewon Kasihan	Belum adanya rencana kontijensi di tingkat kapanewon dan kalurahan	Kapasitas FPRB yang tersedia di wilayah Kapanewon Kasihan. Ketersediaan pendukung seperti ambulan, peralatan evakuasi dan POS DAMKAR
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan Resapan Air	Menjaga ketersediaan air tanah	Kalurahan Tamantirto, Tirtonirmolo dan Bangunjiwo	Penggunaan halaman rumah warga masih didominasi dengan penutupan muka tanah dengan perkerasan.	Adanya program sumur resapan air hujan dari OPD DLH
	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sepadan Sungai	Pengamanan wilayah permukiman dengan perkuatan talud sungai	Sungai Winongo Wilayah Kalurahan	Masih adanya Masyarakat dalam membangun	Masyarakat disekitar pinggiran sungau winongo dan sungai bedog aktif dalam

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Tirtonirmolo meliputi Padusunan Glondhong, Jogolanan Kidul Jogonalan Lor, Dongkelan Kauman Sungai Bedog meliputi Kalurahan Ngestiharjo, Tamantirto, tirtonirmolo dan Bangunjiwo. Sungai Widuri di Kalurahan Tirtonirmolo	hunian di tepi sungai. Keterbatasan Anggaran dalam membangun talud pengaman tanah tepi sungai	Perencanaan dimusrenbang kapanewon dan MUSKAL dalam perencanaan pembangunan Kalurahan
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya Pelestarian bangunan cagar budaya	Lestarnya Bangunan Cagar Budaya akan mempengaruhi perkembangan pariwisata minat khusus diwilayah Kapanewon Kasihan	Situs Ambarbinangu n dan Masjid Patok Negara di Kalurahan Tirtonirmolo	Ketersediaan Dana yang belum mampu mendukung dalam pelestarian cagar budaya. Kewenangan	Kesadaran Masyarakat dalam melestarikan peninggalan sejarah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					yang masih terbatas untuk pengurusan cagar budaya	
	Kawasan Rawan Bencana	Kawasan Rawan Gempa Bumi	Pembangunan Rumah hunian sesuai dengan arahan dari BNPB/BPBD dalam bentuk rumah tahan gempa	Seluruh kalurahan di wilayah Kapanewon Kasihan	Belum adanya rencana Kontijensi Wilayah Kapanewon Kasihan	Kapasitas FPRB tersebar di seluruh kalurahan se-Kapanewon Kasihan
		Kawasan Rawan Kekeringan	Pemetaan daerah rawan kekeringan sehingga lebih focus dalam penanggulangan kekeringan	Sebagian Kalurahan Bangunjiwo	Belum adanya rencana Kontijensi	Adanya Kapasitas FPRB di wilayah kalurahan. Adanya program PAMSIMAS
Kawasan Budidaya Kabupaten	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Pelestarian Hutan rakyat dan Wanadesa	Lestarnya hutan akan menambah ketersediaan air tanah dan udara yang segar dan bersih, serta menambah kunjungan wisata minat khusus	Sebagian Wilayah Kalurahan Bangunjiwo dan Tamantirto	Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga kelestarian hutan. Terdesaknya lahan hutan rakyat karena pengaruh kebutuhan akan	Adanya Program pemberian bibit tanaman keras dari OPD yang berwenang.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					permukiman	
	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan Pertanian Lahan Basah Kawasan Peternakan meliputi Peternakan Sapi Potong, Peternakan Babi, Peternakan Kambing	Ketersediaan pangan lokal di wilayah kapanewon kasihan karena masih adanya lahan pertanian. Pemetaan atau melokalisir peternakan sehingga tidak mencemari permukiman	Sebagian wilayah Kalurahan Ngestiharjo, sebagian wilayah Tamantirto, sebagian wilayah Tirtonirmolo dan sebagian wilayah Bangunjiwo Ngestiharjo (peternakan Babi) dan peternakan Sapi Potong, Kambing tersebar di 4 Kalurahan.	Generasi penerus untuk bertani kurang peminat sehingga hanya golongan usia lanjut yang masih bertahan. Lahan yang sempit sehingga tempat peternakan berdekatan dengan permukiman	Adanya Kelompok Tani untuk menjembatani kebutuhan petani. Adanya irigasi teknis di wilayah kapanewon kasihan Keberadaan POSKESWAN di wilayah Kapanewon Kasihan.
	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan peruntukan perikanan tangkap darat	Ketersediaan kebutuhan Ikan oleh masyarakat setempat.	Tersebar di 4 Kalurahan diwilayah Kapanewon	Lahan yang sempit sehingga produksi ikan	Aliran air disepanjang saluran air diwilayah kapanewon Kasihan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Kasihani	air tawar belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.	tidak pernah kering.
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan	Kunjungan wisata minat khusus terutama wisata cagar budaya yang dikemas dalam study tour	Kompleks Situs Ambarbinangun di Kalurahan Tirtonirmolo Padepokan Seni Bagong Kusudiharjo di Kalurahan Tamantirto Desa Kerajinan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (KAJIGELEM)	Pandemi Covid19 mengurangi kunjungan wisata	Dukungan dari DANAIS dan pelatihan bagi POKDARWIS
	Kawasan Peruntukan Permukiman	Permukiman Perkotaan	Pengembangan Bantul Kota Mandiri di Wilayah Kapanewon Kasihan	Kalurahan Bangunjiwo	Ketersediaan dana dalam mewujudkan Bantul Kota Mandiri	Ketersediaan Lahan diwilayah Kalurahan Bangunjiwo

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kawasan Peruntukan Fasilitas Pelayanan Umum	<p>Fasilitas Perdagangan dan jasa</p> <p>Fasilitas Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan SMA</p> <p>Fasilitas Pendidikan pada pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu</p> <p>Fasilitas Kesehatan</p> <p>Fasilitas Peribadatan</p>	<p>Kasihani sebagai Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) dengan mata pencaharian utama masyarakat yaitu Perdagangan dan Jasa.</p> <p>Kebutuhan sarana pendidikan yang terjangkau</p> <p>Kebutuhan tempat kos, layanan Fotocopy dan Toko penyediaan kebutuhan pendidikan</p> <p>Ketersediaan Fasilitas Kesehatan mulai Klinik/Poliklinik, Rumah Sakit, Dokter/Bidan</p>	<p>4 Kalurahan di Kapanewon Kasihan</p> <p>Tersebar di 4 Kalurahan</p> <p>Kalurahan Tamantirto</p> <p>Tersebar di wilayah Kapanewon Kasihan</p>	<p>Pandemi Covid19 menyebabkan perkembangan perdagangan menjadi sulit.</p> <p>Keterbatasan Dana untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dalam menghadapi PTM dimasa Pandemi Covid19</p> <p>Pandemi Covid19 menyebabkan terhentinya jalannya perkuliahan secara Luring</p> <p>Keterbatasan Lahan untuk</p>	<p>Ketersediaan bangunan pasar dan BUMKal di wilayah Kapanewon Kasihan</p> <p>Dukungan seluruh Stakeholder dalam mendukung PTM dimasa Pandemi Covid19.</p> <p>Kredibilitas dan Akreditasi Pendidikan Tinggi</p> <p>Dukungan masyarakat terkait keberadaan dan pengembangan Fasilitas Kesehatan.</p> <p>Sikap toleran antar umat beragama di wilayah Kapanewon</p>

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>Fasilitas Rekreasi</p> <p>Pengembangan Fasilitas Perkantoran</p> <p>Pengembangan taman pekuburan/pemakaman</p>	<p>Praktek, PUSKESMAS</p> <p>Pendirian Tempat Ibadah untuk memfasilitasi kebutuhan umat beragama melaksanakan ibadah.</p> <p>Pengembangan tempat wisata untuk tujuan rekreasi.</p> <p>Kelancaran administrasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak</p> <p>Penyediaan kebutuhan akan tempat untuk memakamkan jenazah</p>	<p>Tersebar di wilayah Kapanewon Kasihan</p> <p>Kasongan Tirtonirmolo Embung Ngestiharjo Sendang Kasihan Tamantirto</p> <p>Tersebar di wilayah Kapanewon Kasihan</p> <p>Tersebar di</p>	<p>perluasan Fasilitas Kesehatan.</p> <p>Keterbatasan sarana dan prasarana tempat ibadah dan petugas dalam penertiban pelaksanaan ibadah dalam pandemic covid19</p> <p>Kurangnya Kesiapan masyarakat dalam mengelola fasilitas tempat rekreasi.</p> <p>Kurangnya alat sterilisasi ruangan di</p>	<p>Kasihannya</p> <p>Adanya Pendampingan dari OPD terkait.</p> <p>Ketersediaan dana untuk mendukung program 5M di wilayah perkantoran kapanewon kasihan</p> <p>Kebutuhan yang tinggi tempat makam karena Pandemi Covid19</p>

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				wilayah Kapanewon Kasihan	bangunan perkantoran Kurangnya Ketersediaan Lahan yang digunakan untuk tempat makam	

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Kasihan, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu Strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Mengacu hasil analisa dari

1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah .
3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kapanewon Kasihan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi,

situasi, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, Kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja Kapanewon Kasihan sebagai Organisasi Perangkat Daerah.

Berikut ini beberapa isu- isu strategis mengacu hasil dari analisa Kinerja Pelayanan, Keuangan Perangkat daerah, tantangan dan peluang, permasalahan berdasarkan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu sebagai berikut :

1. Pengisian Jabatan yang kosong di Lingkungan Kerja Kapanewon Kasihan.
2. Kerjasama yang baik antara FORKOMPINKAP, Kalurahan, ORMAS, dan seluruh Stakeholder.
3. Bentuk-bentuk Tindakan Kriminalitas yang muncul di wilayah Kapanewon Kasihan.
4. Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan.
5. Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai, terutama ruang pelayanan yang harus memenuhi standar protokol kesehatan covid19.
6. Penumbuhan perekonomian sebagai akibat protocol covid19 sesuai dengan Penataan BWP Kasihan yaitu Mewujudkan BWP Kasihan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
7. Tumbuhnya pusat hiburan dan kebugaran seperti Café, Panti Pijat, SPA dan Salon.
8. Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihan.
9. Lengkapnya lembaga pendidikan dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi.
10. Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal.

11. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal.
12. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menekan angka positif covid19 dan penanganan kematian akibat covid-19.
13. Pengelolaan Sampah dan Limbah Keluarga.
14. Peningkatan Sarana Prasarana PAUD dan TK, Ruang Bermain Anak dan Taman Literasi Anak.

Untuk penentuan prioritas masalah, menggunakan metode Multiple Criteria Utility Assessment (MCUA) yaitu salah satu metode penentuan prioritas dengan teknik scoring. Tujuan ini untuk mengetahui prioritas isu-isu strategis yang harus mendapatkan perhatian.

Tabel 3.6

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

NO	KRITERIA	BOBOT
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah	20%
2.	Merupakan Tugas dan Tanggung jawab Organisasi	10%
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap wilayah Kapanewon dan masyarakat	10%
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25%
5.	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15%
6.	Tingkat Urgensitas Isu untuk segera ditindaklanjuti	20%
TOTAL		100%

Tabel 3.7 Skala Penilaian Usulan Program/Kegiatan

NO	NILAI	KETERANGAN
1.	5	Terkait Sangat Tinggi
2.	4	Terkait Tinggi
3.	3	Cukup terkait
4.	2	Kurang Terkait
5.	1	Terkait Lemah

Tabel 3.8
 Nilai Skala Kriteria

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA x BOBOT KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengisian Jabatan yang kosong di Lingkungan Kerja Kapanewon Kasihan	100	50	20	50	60	100	380
2	Kerjasama yang baik antara FORKOMPINKAP, Kalurahan, ORMAS, dan seluruh Stakeholder	100	40	50	100	75	60	425
3	Bentuk-bentuk Tindakan Kriminalitas yang muncul di wilayah Kapanewon Kasihan	60	10	50	125	45	100	390
4	Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan	100	50	20	100	75	100	625
5.	Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai, terutama ruang pelayanan yang harus memenuhi standar protocol kesehatan covid19	100	50	50	125	75	100	500
6.	Penumbuhan perekonomian sebagai akibat protocol covid19 sesuai dengan Penataan BWP Kasihan yaitu Mewujudkan BWP Kasihan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif	100	50	50	125	45	60	430
7	Tumbuhnya pusat hiburan dan kebugaran seperti Café, Panti Pijat, SPA dan Salon	40	10	50	125	30	20	275
8	Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihan	100	50	50	125	45	100	470
9	Lengkapya lembaga pendidikan dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi	60	10	50	125	30	40	315
10	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal	100	50	30	125	30	100	435

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA x BOBOT KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal.	100	50	50	125	30	100	455
12	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menekan angka positif covid19 dan penanganan kematian akibat covid19.	100	50	50	125	30	100	455
13	Pengelolaan Sampah dan Limbah Keluarga.	60	40	50	125	30	100	405
14	Peningkatan Sarana Prasarana PAUD dan TK, Ruang Bermain Anak dan Taman Literasi Anak.	60	20	40	125	30	60	335

Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu-isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengisian Jabatan yang kosong di Lingkungan Kerja Kapanewon Kasihan	380	0.064
2	Kerjasama yang baik antara FORKOMPINKAP, Kalurahan, ORMAS, dan seluruh Stakeholder	425	0.072
3	Bentuk-bentuk Tindakan Kriminalitas yang muncul di wilayah Kapanewon Kasihan	390	0.066
4	Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan	625	0.106
5.	Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai, terutama ruang pelayanan rotoc yang harus memenuhi standar rotocol kesehatan covid19	500	0.085
6.	Penumbuhan perekonomian sebagai akibat rotocol covid19 sesuai dengan Penataan BWP Kasihan yaitu Mewujudkan BWP Kasihan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif	430	0.073

NO	ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
7	Tumbuhnya pusat hiburan dan kebugaran seperti Café, Panti Pijat, SPA dan Salon	275	0.047
8	Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihan	470	0.080
9	Lengkapya lembaga pendidikan dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi	315	0.053
10	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal	435	0.074
11	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal.	455	0.077
12	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menekan angka positif covid19 dan penanganan kematian akibat covid19.	455	0.077
13	Pengelolaan Sampah dan Limbah Keluarga.	405	0.069
14	Peningkatan Sarana Prasarana PAUD dan TK, Ruang Bermain Anak dan Taman Literasi Anak.	335	0.057
JUMLAH		5.895	1.000

Dari roto 4.1. dapat disimpulkan bahwa Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan mendapat rata-rata skor yang paling tinggi, sehingga perlu mendapatkan skala prioritas untuk segera ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan.
2. Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai, terutama ruang pelayanan rotoc yang harus memenuhi standar rotocol kesehatan covid19.
3. Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihan.

Tumbuhnya pusat hiburan dan kebugaran seperti Café, Panti Pijat, SPA dan Salon mendapat rata-rata skor yang paling rendah, walaupun mendapat nilai yang rendah lalu tidak menjadi hal yang ditinggalkan atau tidak diperhatikan, akan tetapi tetap menjadi perhatian walau bukan menjadi yang prioritas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Kasihan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Kasihan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Perubahan Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Perubahan Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi Kapanewon Kasihan ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Kasihan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang baik. 2. Jumlah personil Kapanewon Kasihan. 3. Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik. 4. Ketersediaan Anggaran. 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara. 2. Sarana dan prasarana yang ada tergolong keluaran lama terutama komputer dan laptop. 3. Kekosongan Jabatan. 4. Umur personil Kapanewon Kasihan mayoritas diatas 40 Tahun. 5. Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi Covid19
	<p style="text-align: center;">PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup tentang tupoksi kapanewon. 2. Adanya Program beasiswa kuliah bagi PNS. 3. Adanya DIKLAT yang dilaksanakan oleh OPD Lain. 4. Ketersediaan pihak luar dalam pengadaan sarana dan prasaran kantor 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih. 2. Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok fungsi yang sudah diatur yang didukung sarana dan prasarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil.
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pandemi Covid19. 2. Penggunaan Media sosial dalam kritisasi kinerja ASN. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sterilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan. 2. Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA. 3. Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial. 2. Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representative.

Tabel 5.2.

Analisis Pengelompokan Strategi

STRATEGI BERDASARKAN ANALISIS SWOT	PENGELOMPOKAN STRATEGI		
1. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih.	S1	1	Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih.
2. Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok fungsi yang sudah diatur yang didukung sarana dan prasarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil.		8	Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial.
3. Mengusulkan pengisian kekosongan jabatan dan peremajaan personil.	S2	2	Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok fungsi yang sudah diatur yang didukung sarana dan prasarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil.
4. Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop)		3	Mengusulkan pengisian kekosongan jabatan dan peremajaan personil
5. Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan.	S3	6	Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA.
6. Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA.		7	Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif.
7. Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif.	S4	4	Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop)
8. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial.		5	Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan.
9. Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representative.		9	Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representative.

Berdasarkan Tabel 5.2, pengelompokkan 9 (sembilan) strategi menjadi 4 Strategi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya kelima strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) S.1. Meningkatkan Kapasitas Personil Kapanewon Kasihan.

- 2) S.2. Meningkatkan Kinerja dan meremajakan usia personil Kapanewon Kasihan.
- 3) S.3. Melaksanakan Pelayanan Prima.
- 4) S.4. Memperbaiki dan merehabilitasi sarana dan prasarana kantor.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Kapanewon Kasihan

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”			
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan Kapasitas Personil Kapanewon Kasihan.	1. Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang capable dan compatible.
		2. Meningkatkan Kinerja dan meremajakan usia personil Kapanewon Kasihan.	2. Tercapainya target capaian kinerja OPD Kapanewon Kasihan.
		3. Melaksanakan Pelayanan Prima.	3. Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja Kapanewon Kasihan.
		4. Memperbaiki dan merehabilitasi sarana dan prasarana kantor	4. Terwujudnya sarana, prasarana dan bangunan kantor yang representative

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Kasihan disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
			Kegiatan Keistimewaan	dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan															
				Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan		100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kasih Bantul
		4.1.4.2.6.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon		4 Dokumen	45.300.000									4 Dokumen	309.460.000		
				Dokumen Perencanaan urusan Keistimewaan di Kapanewon		3 Dokumen										3 Dokumen			
		04.01.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun		2 Dokumen	66.040.000	2 Dokumen	66.040.000	2 Dokumen	66.040.000	2 Dokumen	66.040.000	2 Dokumen	66.040.000	8 Dokumen			
		4.1.4.2.2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Implementasi Budaya Pemerintahan SATRYA															
				Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan		100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kasih Bantul
		4.1.4.2.2.1	Implementasi Budaya	Dokumen Rencana Aksi		1 Dokumen		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
			Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Budaya Pemerintahan di Kapanewon		en		en		en		en		en		en			
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		100 Orang			
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program : Tereselenggaranya Pemerintahan kabupaten/kota															
				Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	85 Angka	3.164.250.750	86 Angka	3.304.139.209	87 Angka	3.473.471.297	88 Angka	3.576.871.297	89 Angka	3.927.038.482	435 Angka	17.445.771.035		
		7.1.1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah															
				Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95 Persen	95 Persen	9.000.000	95 Persen	10.500.000	95 Persen	12.000.000	95 Persen	13.500.000	95 Persen	15.000.000	95 Persen	60.000.000	Subbag program dan Keuangan	Kasih Bantul
		7.1.1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000		6.500.000		7.500.000		8.500.000		9.500.000	1 Dokumen	35.000.000		
				Jumlah				7		7		7		7		28			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
				Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			
		7.1.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000									1 Dokumen	6.000.000		
				Dokumen Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen			
		7.1.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	4 Laporan	19.000.000		
		7.1.1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon															
				Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	85 Persen	100 Persen	2.585.557.950	100 Persen	2.604.272.770	100 Persen	2.628.869.770	100 Persen	2.649.210.770	100 Persen	2.672.734.770	100 Persen	13.140.646.030	Subbag program dan Keuangan	Kasih Bantul
		7.2.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Kali	14 Kali	2.539.837.950		2.548.552.770		2.573.149.770		2.593.490.770		2.617.014.770	14 Kali	12.872.046.030		
				Pembayaran TPP	12 Kali	12 Kali										12 Kali			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji				20 Orang/Bulan		20 Orang/Bulan		20 Orang/Bulan		20 Orang/Bulan		80 Orang/Bulan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
				dan Tunjangan ASN															
		7.1.1.2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN		12 Kali	45.720.000										228.600.000		
				Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan	12 OB	12 OB											12 OB		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 dokumen	45.720.000	4 dokumen	45.720.000	4 dokumen	45.720.000	4 dokumen	45.720.000	16 dokumen			
		7.1.1.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				22 Laporan	10.000.000	22 Laporan	10.000.000	22 Laporan	10.000.000	22 Laporan	10.000.000	88 Laporan	40.000.000		
		7.1.1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon															
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja				12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	48 Dokumen	20.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kasih Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
				Pegawai															
		7.1.1.2.5.5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	16 Dokumen	20.000.000		
		7.1.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Administrasi Umum Kapanewon															
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Persen	95 Persen	126.668.068	95 Persen	162.302.000	95 Persen	168.602.000	95 Persen	195.102.000	95 Persen	187.102.000	95 Persen	839.776.068	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kasih Bantul
		7.1.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	10 Jenis	10 Jenis	12.000.000		10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000	10 Jenis	55.000.000		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Kantor yang Disediakan				10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		40 Paket			
		7.1.1.2.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	25 Jenis	25 Jenis	16.281.418		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.500.000	25 Jenis	12.500.000		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket		25 Paket		25 Paket		25 Paket		100 Paket			
		7.1.1.2.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	15 Jenis	15 Jenis	15.000.000		13.500.000		14.000.000		29.500.000		20.000.000	15 Jenis	92.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Jenis		15 Jenis		15 Jenis		15 Jenis		60 Jenis			
		7.1.1.2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
		7.1.1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	24 Banner	28 Banner	20.678.000		14.400.000		14.700.000		14.700.000		14.700.000	28 Banner	79.178.000		
				Penggandaan	24.000 Lembar	42.619 Lembar										42.619 Lembar			
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		8 Paket			
		7.1.1.2.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	4 Jenis	4 Jenis	4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	4 Jenis	12.500.000		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		16 Dokumen			
		7.1.1.2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	48 Laporan	24.000.000		
		7.1.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan Hasil Rapat	36 Dokumen	36 Dokumen	56.838.650		94.102.000		99.102.000		109.102.000		109.102.000	36 Dokumen	468.246.650		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu						
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21				
			SKPD																				
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180 OP	180 OP											180 OP						
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 OP	6 OP											6 OP						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					222 Laporan			216 Laporan			216 Laporan		216 Laporan		870 Laporan				
		7.1.1.2.6.1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	2 Dokumen	2 Dokumen	1.070.000		2.500.000			2.500.000			3.000.000		3.500.000	2 Dokumen	12.570.000				
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2 Dokumen			2 Dokumen			2 Dokumen		2 Dokumen		8 Dokumen				
		7.1.1.2.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2 Dokumen	5.000.000		2 Dokumen	5.000.000		2 Dokumen	5.000.000		2 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	20.000.000		
		7.1.1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran																			
				Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	95 Persen	95 Persen	54.651.000		95 Persen	58.451.019		95 Persen	236.150.127		95 Persen	341.209.127		95 Persen	674.352.312	95 Persen	1.364.813.585	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kasih Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		7.1.1.2.7.5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebeler	1 Unit	3 Unit	15.221.000		-		114.075.064		166.229.564		331.676.156	3 Unit	627.201.784		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						4 Unit		4 Unit		2 Unit		13 Unit			
		7.1.1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	5 Jenis	39.430.000		53.451.019		122.075.063		174.979.563		342.676.156	5 Jenis	732.611.801		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		20 Unit			
		7.1.1.2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Disediakan				4 Unit	5.000.000							4 Unit	5.000.000		
		7.1.1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah															
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95 Persen	95 Persen	180.925.600	95 Persen	195.525.600	95 Persen	197.275.600	95 Persen	197.275.600	95 Persen	197.275.600	95 Persen	968.278.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kasih Bantul
		7.1.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	2.100 Lembar	400 Lembar	4.000.000									400 Lembar	4.000.000		
		7.1.1.2.8		Pembayaran	12 Bulan	12										12			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		.2		Rekening Listrik		Bulan	45.000.000		53.600.000		53.600.000		53.600.000		53.600.000	Bulan	259.400.000		
				Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	12 Bulan										12 Bulan			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan		24 Laporan		24 Laporan		24 Laporan		96 Laporan			
		7.1.1.2.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	3 Jenis	12.750.000		22.750.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000	3 Jenis	109.000.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		40 Laporan			
		7.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	2 Dokumen	2 Dokumen	119.175.600		119.175.600		119.175.600		119.175.600		119.175.600	2 Dokumen	595.878.000		
				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	2 Dokumen	2 Dokumen										2 Dokumen			
				Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	2 Dokumen	2 Dokumen										2 Dokumen			
				Iuran BPJS	12 Bulan	12 Bulan										12 Bulan			
				Iuran JKK	12 Bulan	12 Bulan										12 Bulan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
				Iuran JKM	12 Bulan	12 Bulan										12 Bulan			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Dokumen		5 Dokumen			5 Dokumen		5 Dokumen		20 Dokumen		
		7.1.1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai.															
				Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	95 Persen	95 Persen	207.448.132	95 Persen	268.087.820	95 Persen	225.573.800	95 Persen	175.573.800	95 Persen	175.573.800	95 Persen	1.052.257.352	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kasihan Bantul
		7.1.1.2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	1 Unit	88.070.000		108.764.020		66.250.000		66.250.000		66.250.000	1 Unit	395.584.020		
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6 Unit	6 Unit										6 Unit			
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		28 Unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	90 Persen	90 Persen	40.098.000	90 Persen	41.120.750	90 Persen	56.379.550	90 Persen	96.379.620	90 Persen	143.213.507	90 Persen	377.191.427	Jawatan Praja	Kasih Bantul
		7.1.2.2.1.1	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompinkap	4 Dokumen	4 Dokumen	20.049.000		20.560.400		28.189.780		48.189.920		71.606.757	4 Dokumen	188.595.857		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		16 Laporan			
		7.1.2.2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan	4 Dokumen	4 Dokumen	20.049.000		20.560.350		28.189.770		48.189.700		71.606.750	4 Dokumen	188.595.570		
				Jumlah				4		4		4		4		16			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	
				Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				
		7.1.2.2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
				Capaian kinerja pelayanan kapanewon	90 Persen	90 Persen	20.049.000	90 Persen	20.560.350	90 Persen	28.189.770	90 Persen	48.189.700	90 Persen	71.606.750	90 Persen	188.595.570	Jawatan Pelayanan Umum	Kasih Bantul	
		7.1.2.2.4.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dokumen	2 Dokumen	20.049.000		20.560.350		28.189.770		48.189.700		71.606.750	2 Dokumen	188.595.570			
				Masyarakat Yang Dilayani	10.000 Orang	10.000 Orang										10.000 Orang				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		8 Laporan				
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sasaran Program : Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat																
				Cakupan pemberdayaan kepada	90 Persen	90 Persen	98.440.367	90 Persen	111.462.477	90 Persen	134.306.972	90 Persen	194.306.972	90 Persen	274.966.087	90 Persen	813.482.875			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
				masyarakat															
		7.1.3.2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	90 Persen	90 Persen	65.626.917	90 Persen	74.308.327	90 Persen	89.538.072	90 Persen	129.538.072	90 Persen	183.310.737	90 Persen	542.322.125		
		7.1.3.2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	BA penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	32.813.467										271.161.375	Jawatan Kemakmuran	Kasih Bantul
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	37.154.177	10 Lembaga Kemasyarakatan	44.769.172	10 Lembaga Kemasyarakatan	64.769.172	10 Lembaga Kemasyarakatan	91.655.387	40 Lembaga Kemasyarakatan			
		7.1.3.2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	2 Dokumen	2 Dokumen	32.813.450		37.154.150		44.768.900		64.768.900		91.655.350	2 Dokumen	271.160.750	Jawatan Sosial	Kasih Bantul
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas				2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	8 Laporan				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
				koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	Persen	40.146.000	Persen	35.679.800	Persen	73.367.760	Persen	103.367.760	Persen	164.198.151	Persen	416.759.471		
		7.1.4.2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		90 Persen	90 Persen	40.146.000	90 Persen	35.679.800	90 Persen	73.367.760	90 Persen	103.367.760	90 Persen	164.198.151	90 Persen	416.759.471		
		7.1.4.2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	40.146.000		35.679.800		73.367.760		103.367.760		164.198.151	2 Dokumen	416.759.471	Jawatan Keamanan	Kasih Bantul
				Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	2 Dokumen	2 Dokumen										2 Dokumen			
				Laporan Pelaksanaan Upacara Hari	12 Dokumen	12 Dokumen										12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
				Besar															
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				16 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		64 Laporan			
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum															
				Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	46.777.833	100 Persen	89.301.184	100 Persen	117.713.421	100 Persen	147.713.421	100 Persen	215.064.793	100 Persen	616.570.652		
		7.1.5.2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah															
				Capaian kinerja penyelenggaraan	90 Persen	90 Persen	46.777.833	90 Persen	89.301.184	90 Persen	117.713.421	90 Persen	147.713.421	90 Persen	215.064.793	90 Persen	616.570.652	Jawatan Keamanan	Kasih Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	
				pemerintahan umum																
		7.1.5.2.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	46.777.833										2 Dokumen	616.570.652		
				Laporan Monev Pilkada																
				Laporan Evaluasi Pemilu																
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka				50 Orang	89.301.184	50 Orang	117.713.421	50 Orang	147.713.421	50 Orang	215.064.793	200 Orang				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Pagu		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
				Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
				Total		3.455.061.950		3.718.303.770		3.999.468.770		4.282.868.770		4.912.127.770		20.367.831.030			

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kapanewon Kasihan bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kapanewon Kasihan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
1.	Porsentase urusan keistimewaan yang berkualitas	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Jawatan Praja
	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya pada ASN Dikabupaten Bantul	n/a	0%	82%	83%	84%	85%	85%	Sub Bagian Umum Sekretariat
1.2	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Jawatan Praja
1.3	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Umum

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemerintahan								Sekretariat
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	90%	90%	90 %	90 %	90 %	90 %	90%	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
3	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	90%	90%	90%	91%	92%	93%	93%	Kepala Jawatan Sosial
3.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Kepala Jawatan Sosial
4	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90%	90%	90%	91%	92%	93%	93%	Kepala Jawatan Keamanan
4.1	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Kepala Jawatan Keamanan
5	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Jawatan Praja
5.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Kepala Jawatan Praja

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

**Perubahan Rencana Strategis
(Perubahan Renstra)**

Kapanewon Pleret

Tahun 2021-2026

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan, baik perencanaan jangka pendek hingga perencanaan jangka Panjang yang substansinya saling berkaitan dan berkesinambungan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan yang disertai dengan strategi dan cara pencapaiannya dimana hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Pleret yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra Kapanewon Pleret adalah dokumen perencanaan Kapanewon Pleret untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan.

Kapanewon sebagai garda depan pelayanan kepada masyarakat, pusat pengembangan dan pelestarian budaya, dan berbagai fungsi

strategis lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat tentunya memerlukan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana pembangunan yang disusun pada semua tingkatan secara ideal harus merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan mengidentifikasi jenis maupun intensitas kebutuhan tersebut. Perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon tidak terlepas dari perencanaan pembangunan tingkat kabupaten yang telah tersusun dalam RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra berdasarkan pada kebutuhan dan memenuhi harapan serta memecahkan permasalahan yang secara nyata dihadapi oleh Kapanewon Pleret. Berkesinambungan dengan perencanaan sebelumnya dan menjabarkan RPJMD yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati merupakan acuan utama yang akan dituangkan dalam dokumen Perubahan Renstra. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret tahun 2021-2026 merupakan turunan dan penjabaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kapanewon Pleret dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum bagi penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pleret tahun 202-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun

- 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
 - p. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra perangkat Daerah
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja perangkat Daerah dan RKA SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

2 BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kapanewon merupakan wilayah kerja Penewu sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Panewu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu garis komando kapanewon langsung berhubungan dengan Bupati, dan hubungannya dengan Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan garis koordinasi.

Tugas Kapanewon menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon Pleret didukung dengan Struktur Organisasi terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mendukung kinerja sekretariat.

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;

- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN PRAJA

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN KEAMANAN

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;

- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN KEMAKMURAN

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN SOSIAL

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu

Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN PELAYANAN UMUM

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.


Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL

- 1 Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- 2 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 3 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 4 Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 5 Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kapanewon



Sumber Data: Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia di Kapanewon Pleret secara umum telah memenuhi standar minimal, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jumlah Pegawai Kapanewon Pleret kondisi bulan Juni 2022 sejumlah 23 orang pegawai dengan perincian 19 ASN (1 orang carik) dan 4 Non ASN.

Tabel 2.1

Data Pegawai Kapanewon Pleret
berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	14 orang	Non ASN : 2 orang
2	Perempuan	9 orang	Non ASN : 2 orang CPNS : 1 orang
	JUMLAH	23 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret 2022

Tabel 2.2

Data Pegawai Kapanewon Pleret
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SLTP	-	
3	SLTA	11 orang	Non ASN : 3 orang
4	D.III	1 orang	CPNS
5	S-1	8 orang	Non ASN : 1 orang
6	S-2	3 orang	
	JUMLAH	23 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret 2022

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Kapanewon Pleret
berdasarkan Jabatan/Unit Kerja

No.	Unit Kerja	Jumlah	Keterangan
1	Panewu	1 orang	
2	Panewu Anom	1 orang	
3	Subbag. Umum & Kepegawaian	6 orang	Non ASN : 3 orang CPNS : 1 orang
4	Subbag. Program & Keuangan	3 orang	
5	Jawatan Praja	3 orang	Carik : 1 orang
6	Jawatan Keamanan	2 orang	
7	Jawatan Kemakmuran	2 orang	
8	Jawatan Sosial	2 orang	
9	Jawatan Pelayanan Umum	3 orang	Non ASN : 1 orang
	JUMLAH	23 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret 2022

Tabel 2.4
Data ASN Kapanewon Pleret berdasarkan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Tk. I, IV/b	1 orang	
2	Pembina, IV/a	2 orang	
2	Penata Tk.I, III/d	5 orang	
3	Penata, III/c	1 orang	
4	Penata Muda Tk.I, III/b	3 orang	

5	Penata Muda, III/a	1 orang	
6	Pengatur Tk.I, II/d	4 orang	Carik : 1 orang
7	Pengatur, II/c	2 orang	CPNS : 1 orang
	JUMLAH	19 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret 2022

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing jawatan dan sub bagian telah terisi baik kepala maupun stafnya. Pada tahun 2022 ini ada 4 pegawai yang akan pensiun, terdiri dari 2 kepala jawatan dan 2 staf. sehingga pegawai Kapanewon Pleret akan berkurang.

Pegawai Kapanewon Pleret memiliki rentang Pendidikan antara SLTA hingga S.2. Hal ini menjadi potensi sumber daya manusia yang cukup baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kapanewon.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas dapat disusun Analisis Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pleret sebagai berikut:

Tabel 2.5
Analisis Kebutuhan Pegawai

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	Panewu	1 orang	1 orang	0 orang
2	Panewu Anom	1 orang	1 orang	0 orang
	a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Tata Laksana	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Kepegawaian	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
	b Sub Bagian Program dan Keuangan			

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	0 orang	1 orang
	Bendahara	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasian Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
3	Jawatan Praja			
	Kepala Jawatan Praja	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Pemerintahan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasian Umum	2 orang	2 orang	0 orang
4	Jawatan Keamanan			
	Kepala Jawatan Keamanan	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Keamanan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasian Umum	1 orang	1 orang	0 orang
5	Jawatan Pelayanan Umum			
	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Pelayanan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Layanan Operasional	1 orang	1 orang	0 orang
6	Jawatan Kemakmuran			
	Kepala Jawatan Kemakmuran	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Program Pembangunan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasian Umum	1 orang	0 orang	1 orang
7	Jawatan Sosial			
	Kepala Jawatan Sosial	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Masyarakat	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	0 orang	1 orang
8	Jabatan Fungsional Tertentu			

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Arsiparis Pelaksana	1 orang	1 orang	0 orang
	Jumlah	29 orang	19 orang	10 orang

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret 2022

Dari analisis tersebut diketahui bahwa Kapanewon Pleret masih kekurangan pegawai sebanyak 10 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Meja Kerja Kayu	1	Meja Pelayanan
2	Kursi Dorong	2	Kursi roda
3	CCTV - Camera Control Television System	1	paket CCTV High Vision
4	P.C Unit	9	
5	LCD Projector/Infocus	1	Paketan LCD
6	A.C. Split	10	
7	Karpet	1	karpet tebal APBDP
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	scanner APBDP
9	Lap Top	8	Laptop APBDP
10	Tabung Gas	2	Tabung Gas APBDP
11	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	Kompur gas dan Regulator APBDP
12	Microphone	2	DynamicMicrophone APBDP
13	Jam Mekanis	12	Jam Dinding APBDP
14	Microphone Floor Stand	2	Microphone Floor Stand APBDP
15	Wireless	1	Wireless APBDP
16	Mixer	1	Mixser APBDP
17	Sound System	1	Sond system APBDP
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Pirnter APBDP
19	Papan Pengumuman	2	Papan Pengumuman APBDP
20	Cover Survensace CCTV System	3	Cover Survensace CCTV System APBDP

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
21	Kursi Kayu	52	Kursi
22	Kursi Besi/Metal	88	Kursi
23	Kipas Angin	5	Kipas Angin
24	Filing Cabinet Besi	1	Filing Kabinet
25	Lemari Kayu	3	Almari/rak
26	Microphone	1	MIC
27	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Kas Box
28	Bateray Handycam	1	Handycam
29	Pompa Air	1	Pompa air
30	Dispenser	3	Dispenser
31	Gordyn/Kray	24	Gordyn
32	MEUBELAIR Lain-lain	1	Tempat Koran
33	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	CPU
34	Locker	1	Rak Persuratan
35	LCD Projector/Infocus	1	LCD Proyektor
36	LCD Projector/Infocus	1	Proyektor
37	Handy Talky (HT)	1	Handy Talky
38	Wireless	1	Warles Kecil
39	Wireless	1	Warles 1 Set
40	Televisi	3	TV
41	Tiang Bendera	1	Tiang Bendera
42	Tempat Tidur Kayu	1	Tempat Tidur
43	Telepon Analog	1	Telepon/faksimale
44	Sepeda	1	Sepeda
45	Papan Pengumuman	1	Papan Kegiatan
46	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Mesin ketik
47	Meja Rapat	21	Meja Rapat
48	MEUBELAIR Lain-lain	15	Meja Victor
49	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1	Meja Pingpong
50	Meja 1/2 Biro	38	Meja Biro
51	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR Lain-lain	5	Meja Tulis
52	Meja Kerja Kayu	12	Kursi rapat
53	Kursi Putar	12	Kursi Putar
54	Bangku Tunggu	5	Kursi Tunggu
55	Kursi Tamu	1	Kursi Tamu Camat
56	Kursi Tamu	2	Kursi Tamu + Meja
57	Kursi Tamu	1	Kursi Tamu 1 Set
58	Kursi Tamu	1	Kursi dengan tangan
59	Pesawat Telephone	1	IP.Phone
60	Genset	1	Gen Set
61	Filing Cabinet Besi	11	Filling Kabinet

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
62	Camera film	2	Camera Vidio
63	Tustel	1	Camera
64	Lemari Kaca	1	Almari Kaca
65	Lemari Penyimpan	2	Almari Arsip
66	Lemari Kayu	1	Almari TV
67	Lemari Kayu	8	Lemari
68	Sepeda Motor	5	Sepeda Motor
69	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	Mobil Dinas Camat
70	Brandkas	1	Box Arsip/ Tpt.menyipan lain2
71	Amplifier	1	Ampli
72	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Horn
73	Rak Kayu	1	Rak kayu
74	Papan Pengumuman	6	Papan Kegiatan
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Gbr Presiden/Wakil
76	Mimbar/Podium	1	Mimbar Upacara
77	Microphone	2	Mic
78	Meja Telepon	2	Meja kecil Tilp.
79	Meja Kerja Kayu	7	Meja
80	Lambang Garuda Pancasila	1	lambang garuda
81	Kursi Putar	2	Kursi Putar
82	Lemari Besi/Metal	1	
83	Microphone Floor Stand	2	Cagak mic
84	Meja Kerja Kayu	1	Meja tulis pelayanan
85	Microphone	2	Microphone+kabel
86	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Running tekt 20x160 hijau
87	Loudspeaker	1	megaphone
88	Mesin Pemotong Rumput	1	
89	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Runningteks
90	Kursi Rapat	16	(Dari SKPD : PPKD)
91	Kursi Kerja Staf	3	(Dari SKPD : PPKD)
92	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	14	Tikar
93	Mesin Antrian	1	Mesin Antrian
94	Lemari Es	1	Kulkas
95	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1	Prosotan Anak
96	Partisi	1	
97	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	Rumah Dinas Camat
98	Pagar Permanen	1	Rehab Pagar
99	Mushola	1	Mushola
100	Back Wall	1	Back Wall

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
101	Tempat Parkir	1	Tempat Parkir
102	Lain-lain	1	Partisi
103	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
104	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
106	Jaringan Telepon Diatas Tanah kapasitas sedang	1	Telekomunikasi

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret 2022

Gedung kantor kapanewon Pleret seluas 757 m² dibangun di atas tanah Sultan Ground seluas 2.300 m². Selain bangunan gedung kantor berdiri bangunan rumah dinas, mushola dan tempat parkir. Untuk pelaksanaan kegiatan terdapat kelengkapan alat tulis, mebeleur, dan peralatan elektronik yang cukup memadai untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi perkantoran dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Adapun barang yang masih belum mencukupi kebutuhan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Kebutuhan	Kekurangan
			Baik	Rusak		
1	Kendaraan dinas roda 4	1 unit	0	1 unit	1 unit	0
2	Kendaraan dinas roda 2	5 unit	2 unit	3 unit	8 unit	3 unit
3	Komputer	10 unit	7 unit	3 unit	12 unit	2 unit
4	Laptop	8 unit	2 unit	6 unit	10 unit	2 unit
5	AC	10 unit	10 unit	0	15 unit	5 unit
6	Filling	10 unit	3 unit	7 unit	12 unit	1 unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Kebutuhan	Kekurangan
			Baik	Rusak		
	Kabinet					

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan di Kapanewon Pleret dari tahun 2016-2021 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya target tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan juga telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah kapanewon dengan pemerintah kalurahan. Namun hasil pembinaan dan pengawasan ini belum optimal dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki kapanewon.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Pleret selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	IKM	80 Angka	80 Angka	85 Angka	90 Angka	90 Angka	90 Angka	81 Angka	96,6 Angka	97 Angka	96 Angka	95,82 Angka	90 Angka	101,25	120,75	114,12	106,67	106,47	100
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	70,5 Persen	100 Persen	100 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	98,12	117,65	111,11	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75 Persen	80 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	95 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	88 Persen	100 Persen	95 Persen	100	125	117,65	100	111,11	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	70 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	93 Persen	95 Persen	69 Persen	80 Persen	85 Persen	70 Persen	50 Persen	95 Persen	98,57	100	100	77,78	53,76	100
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	100 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
	Layanan yang diberikan	-	-	-	-	16 jenis	16 Jenis	-	-	-	-	16 jenis	16 Jenis	-	-	-	-	100	100
	Masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	5000 orang	6000 orang	-	-	-	-	4904 orang	6000 orang	-	-	-	-	98,08	100
	Jumlah makan minum tamu	80 om	12 kali	250 om	250 om	-	-	80 om	10 kali	250 om	250 om	-	-	100	83,33	100	100	-	-
	Pelaksanaan	4 kali		5 kali	800 om	2 kali	12 doku	4 kali		5 kali	800 om	2 kali	12 dokume	100	-	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Upacara hari besar						men						n						
	Laporan rapat koordinasi Muspika	4 kali	4 kali	4 kali	50 om	3 Laporan	4 Dokumen	4 kali	4 kali	3 kali	50 om	3 Laporan	4 Dokumen	100	100	75	100	100	100
	Laporan monev Penanggulangan bencana	-	-	-	-	2 Laporan	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Laporan	2 Dokumen	-	-	-	-	100	100
	Koordinasi dan Monitoring daerah rawan bencana	4 kali	4 kali	5 desa	150 om	-	-	4 kali	4 kali	5 desa	150 om	-	-	100	100	100	100	-	-
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	-	2 kali	12 kali	-	3 Laporan	4 Dokumen	-	2 kali	12 kali	-	3 Laporan	4 Dokumen	-	100	100	-	100	100
	Koordinasi dan Pemantauan Lingkungan	100 om	-	-	306 om	-	-	100 om	-	-	306 om	-	-	100	-	-	100	-	-
	Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	4 kali	-	2 kali	40 om	2 Laporan	2 Dokumen	4 kali	-	2 kali	40 om	2 Laporan	2 Dokumen	100	-	100	100	100	100
	Pembinaan pengendalian Pemerintahan Desa	40 om	2 kali	131 om	100 om	2 Laporan	2 Dokumen	40 om	2 kali	131 om	100 om	2 Laporan	2 Dokumen	100	100	100	100	100	100
	Laporan Pemantauan Pilkada	200 om	-	-	-	-	-	200 om	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Desa, Dokumen Monografi Kecamatan	2 jenis	-	2 jenis	100 om	-	2 Dokumen	2 jenis	-	2 jenis	100 om	-	2 Dokumen	100	-	100	100	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	4 kali	4 kali	154 om	130 om	1 Laporan	4 Dokumen	4 kali	4 kali	120 om	130 om	1 Laporan	4 Dokumen	100	100	77,92	100	100	100
	Junlah sosialisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	5 kali	4 kali	80 om	50 om	-	-	4 kali	3 kali	80 om	50 om	-	-	80	75	100	100	-	-
	jumlah pelaksanaan pemilihan prangkat desa		5 desa	-	-	-	-		3 desa	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 Persen	100 Persen	85 Persen	85 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	85 Persen	85 Persen	90 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
	Pembinaan bidang kesehatan	23 kali	22 kali	6 kali	12 jpl	0	1 Dokumen	23 kali	14 kali	6 kali	12 jpl	0	1 Dokumen	100	63,64	100	100	-	100
	Pembinaan bidang keagamaan	4 kali	4 kali	350 om	712 om	2 Laporan	2 Dokumen	4 kali	3 kali	325 om	712 om	2 Laporan	2 Dokumen	100	75	92,86	100	100	100
	Pembinaan Organisasi Perempuan	12 kali	172 om	172 om	150 om	1 Laporan	-	12 kali	88 om	165 om	150 om	1 Laporan	-	100	51,16	95,93	100	100	-
	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	1 kali	100 om	0	2 Dokumen	-	-	1 kali	100 om	0	2 Dokumen	-	-	100	100	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pembinaan dan pengelolaan kesehatan masyarakat	4 kali	12 kali	235 om	600 om	1 Laporan	-	4 kali	10 kali	235 om	600 om	1 Laporan	-	100	83,33	100	100	100	-
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	4 kali	4 kali	6 kali	100 om	0	-	4 kali	4 kali	5 kali	100 om	0	-	100	100	83,33	100	-	-
	Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan						1 Dokumen						1 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	Pembinaan, koordinasi dan kerjasama Pendidikan	4 kali	4 kali	115 om	110 om	1 Laporan	-	4 kali	4 kali	105 om	110 om	1 Laporan	-	100	100	91,30	100	100	-
	Upaya penanggulangan kemiskinan	4 kali	5 desa	5 desa	300 om	1 Laporan	1 Dokumen	4 kali	3 desa	5 desa	300 om	1 Laporan	1 Dokumen	100	60	100	100	100	100
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	70 Perse n	80 Perse n	83 Perse n	86 Perse n	88 Persen	100 Perse n	70 Perse n	80 Perse n	83 Perse n	86 Perse n	88 Persen	100 Persen	100	100	100	100	100	100
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	3 kali	2 kali	5 desa	100 om	1 Laporan	-	3 kali	2 kali	5 desa	100 om	1 Laporan	-	100	100	100	100	100	-
	Pemberdayaan petani	4 kali	4 kali	160 om	160 om	2 Laporan	-	4 kali	4 kali	160 om	160 om	2 Laporan	-	100	100	100	100	100	-
	jumlah Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	125 om	4 kali	-	-	-	-	125 om	3 kali	-	-	-	-	100	75	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	Jumlah peserta pengembangan produk unggulan kecamatan	1 kali	7 hari	1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali	7 hari	1 kali	1 kali	0	1 kali	100	100	100	100	-	100
	Pendampingan lomba tingkat Kabupaten	1 kali	2 kegiatan	130 om	130 om	0	1 kali	1 kali	2 kegiatan	130 om	130 om	0	1 kali	100	100	100	100	-	100
	RT Berprestasi	1 RT	-	-	-	-	-	1 RT	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Musrenbang Kecamatan	1 kali	1 kali	1 kali	200 om	2 Dokumen	2 Dokumen	1 kali	1 kali	1 kali	200 om	2 Dokumen	2 Dokumen	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan penataan dan penataan dokumen/arsip daerah	-	-	62 om	-	-	-	-	-	62 om	-	-	-	-	-	100	-	-	-

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kapanewon selaku pengguna anggaran sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pada Tahun Anggaran 2020 dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pelaksanaan kegiatannya dibiayai dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.050.395.597,-. Pos anggaran belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.437.895.579,- dan Belanja Langsung Rp. 612.500.000,- Capaian target kinerja keuangan Kantor Kapanewon Pleret sebesar 92,95 persen.

Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret tahun 2016 s/d triwulan II tahun 2019 terbilang kurang baik, dilihat dari penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bidang Dalitbang Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, Kapanewon Pleret mendapatkan peringkat 17 dari seluruh Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Mulai triwulan III tahun 2019 kinerja keuangan mengalami kenaikan, dibuktikan dengan hasil evaluasi kinerja mengalami peningkatan dari peringkat 17 menjadi peringkat 10 dari seluruh Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kapanewon Pleret dalam realisasi kinerja keuangan dikarenakan faktor SDM yang ada di Kapanewon Pleret cukup memadai, sehingga seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan di tahun tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai target. Pada tahun 2020, anggaran Kapanewon Pleret telah berubah dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*, sehingga kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bantul merefocusing anggaran yang ada di OPD pada tahun 2020 berjalan.

Pelaksanaan kegiatan Kapanewon Pleret di Tahun 2020 terbilang cukup baik, dikarenakan serapan anggaran di akhir tahun 2020 sebesar 92,95%, dampak dari pandemi *Covid-19* tersebut menyebabkan Kapanewon Pleret tidak bisa menyelenggarakan kegiatan dengan optimal sehingga menyebabkan sisa anggaran di akhir tahun.

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.430.572.100	1.416.148.000	1.519.114.329	1.588.464.814	1.437.895.579		1.372.836.562	1.204.556.902	1.375.066.924	1.416.713.434	1.301.902.398		95,96	85,06	90,52	89,19	90,54	
2	Belanja Langsung	578.442.700	817.758.700	964.525.200	863.990.000	612.500.000		524.577.203	733.765.488	892.873.939	862.331.293	603.887.934		90,69	89,73	92,57	99,81	98,59	
	Belanja Pegawai	50.085.200	57.865.000	118.220.000	104.315.000	98.580.000		39.704.400	51.631.000	111.355.000	104.275.000	98.580.000		79,27	89,23	94,19	99,96	100	
	Belanja Barang dan Jasa	454.012.500	700.178.700	755.459.200	660.094.600	451.120.000		410.851.803	624.769.738	692.018.939	658.476.293	442.507.934		90,49	89,23	91,60	99,75	98,09	
	Belanja Modal	74.345.000	59.715.000	90.846.000	99.580.400	62.800.000		74.021.000	57.364.750	89.500.000	99.580.000	62.800.000		99,56	96,06	98,52	100	100	
3	Belanja Operasi						2.039.754.538						2.576.394.631						93,90
4	Belanja Modal						130.835.000						130.835.000						100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

2.4.1 Tantangan

- a. Tidak/belum sinkronisasi kebijakan Pemerintahan pusat dengan daerah, yang cenderung pemerintah pusat memaksakan kehendak tanpa melihat kondisi riil di masyarakat dan tanpa disertai dengan fasilitas/sarana penunjang.
- b. Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprogramkan bergerak ke arah *Smart City* memberi tantangan khusus bagi Kapanewon untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *smart* Kapanewon (Kapanewon cerdas). Fokus pengembangan pelayanan dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menuju Kapanewon berstandar **ISO** untuk pelayanan publik.
- c. Bertambahnya angka pengangguran sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- d. Semakin majunya teknologi informasi, sehingga ada kemudahan akses masyarakat terhadap informasi yang belum diimbangi tingkat pemahaman dan selektifitas terhadap informasi.
- e. Adanya wabah Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Kabupaten Bantul, membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tantangan yang sangat berat dikarenakan Kapanewon Pleret menjadi wilayah dengan penularan virus yang sangat tinggi.

2.4.2 Peluang

- a. Perkembangan wilayah akan nampak semakin pesat dengan adanya otonomi daerah
- b. Terbukanya peluang bagi kapanewon untuk dapat menciptakan strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mempercepat pembangunan wilayah

- c. Pemerintah kapanewon memiliki keleluasan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan
- d. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat, memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa
- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka mendorong dan menggerakkan pembangunan, serta adanya tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memberikan motivasi dan memberikan semangat bergotong royong


PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2024 yaitu: “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”. Dengan membandingkan antara capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 dengan tugas dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1

Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	1. Keterbatatatan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
		Wabah Pandemi Covid-19 di wilayah Kapanewon Pleret	1. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir 2. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA“

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pleret terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi

birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pleret terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	Keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kompetensi SDM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap. 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi. 3. Tersedianya anggaran kegiatan. 4. Bertambahnya SDM ASN baru yang lebih unggul dalam inteligensi dan bisa diarahkan untuk belajar tentang budaya. 5. Adanya sosial media yang membuat masyarakat bisa memberi masukan dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah

Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, kapanewon mempunyai peran yang strategis di kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 1. Indeks Demokrasi Indonesia
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU
 3. Indeks Kinerja ORMAS
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi:
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi:
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”

2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Trantibumlinmas

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi:
 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.

9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi:
 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
 - e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang 	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang 	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pleret tidak ada renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kapanewon Pleret.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Pleret sebagai smart city
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan, serta meningkatkan mobilitas perekonomian di wilayah Pleret	Pengembangan ruas jalan utama Pleret	Keterbatasan SDM.	Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMKal dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di Kalurahan Pleret.	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	1. Kawasan Peruntukan Pertanian. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan. 3. Kawasan Peruntukan Pariwisata.	1. Kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan budidaya. 3. Kawasan peruntukan pariwisata	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	1. Wonokromo, Pleret, Bawuran, Wonolelo dan Segororoyoso. 2. Wilayah Pleret dan Bawuran. 3. Wonokromo, Pleret, Segoroyoso, Bawuran dan Wonolelo	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

3.4.2 **Telaahan KLHS**

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Pleret, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan dalam perencanaan karena memiliki dampak yang signifikan bagi Kapanewon Pleret di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pleret yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam

meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

- 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik di seluruh wilayah Kapanewon Pleret harus efektif dan efisien di sehingga mempermudah layanan untuk masyarakat luas.
- 3) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Serta kompetisi usaha produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya keras untuk dapat mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
- 4) Pelayanan Prima Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat.
- 5) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan

percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.

- 6) Kapanewon Pleret sebagai Kawasan Cagar Budaya, belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi, Kesenian, Wisata Kerajinan, Kuliner) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Di Kapanewon Pleret terdapat beberapa titik rawan bencana tanah longsor di tiga kalurahan yaitu Kalurahan Segoroyoso, Bawuran dan Wonolelo. Untuk itu perlu adanya upaya penanggulangan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi adanya dampak bencana dengan cara pelatihan pengurangan resiko bencana dan panduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- 8) Kapanewon Pleret memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah yang belum tergarap secara maksimal. Untuk itu diperlukan penataan kawasan budidaya perikanan air tawar secara terpadu dan terstruktur dengan peran serta pemerintah pusat melalui pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dengan melakukan pengembangan terhadap kegiatan perikanan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi yang ada. Pengembangan sumberdaya manusia secara kualitas maupun risiko. Melakukan analisis dan membantu promosi atas potensi perikanan yang ada. Membuka sumber atau sistem baru

permodalan. Melakukan kerjasama lintas sektoral dan subsektoral. Melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan secara efektif, efisien, dan lestari. Mendorong masyarakat untuk aktif mencari informasi tentang budidaya perikanan. Membangun manajemen kerja yang kondusif terhadap pembinaan semangat kerja, disiplin, tanggung jawab, dan moralitas aparatur.

- 9) Alih fungsi lahan pertanian
- 10) Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Pleret merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan
- 11) Pengembangan Pariwisata
- 12) Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada seperti yang sudah berjalan di puncak sosok di Kalurahan Bawuran dan taman pelangi di Kalurahan Wonokromo.
- 13) Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
- 14) Masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Bantul diantaranya masih terdapat kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia, banyak fasilitas publik yang belum ada akses untuk difabel. Kapanewon Pleret sebagai salah satu Perangkat Daerah berkomitmen untuk mengentaskan

permasalahan tersebut dengan bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait.

4 BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pleret disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Pleret

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.03	88.1	88.4	88.8	89.1	89.5	89.5
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	91	92	93	94	94

5 BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Pleret ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya.

Analisis SWOT Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.
2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas.
3. Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Beberapa indicator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard
2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas.
4. Keterbatasan anggaran.

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait terjalin dengan baik.
2. Pembinaan dari Perangkat Daerah dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.
3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi Siskeudes sudah berjalan dengan baik.
4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang

b. Ancaman (*Threat*)

1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.
2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan.
3. Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan strategi dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	<ol style="list-style-type: none">1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas.3. Kewenangan kapanewon dalam	<ol style="list-style-type: none">1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard.2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak

<p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>pembinaan pemerintah kalurahan.</p>	<p>ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 4. Keterbatasan anggaran.
<p>PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait terjalin dengan baik. 2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas. 3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik. 4. Adanya pagu kapanewon dalam Musrenbang. 	<p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung untuk pelayanan publik. 3. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sektor untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 4. Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan. 	<p>STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD. 2. Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan. 3. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi. 4. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.
<p>ANCAMAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait. 2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal kalurahan. 3. Pelimpahan kewenangan kepada panewu dalam penyelenggaraan pelayanan belum ada yang berjalan secara efektif. 	<p>STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan. 2. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. 3. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi. 	<p>STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk sekretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan. 2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan. 3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran. 4. Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kalurahan sesuai bidang tugasnya.

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Pleret. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dan dengan menggunakan visi dan misi sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.
2. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.
3. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD.
4. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.
5. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.
6. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.
7. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.
8. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Perangkat Daerah Kapanewon Pleret

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

MISI ke 1 :

Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan pagu kapewone dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 3. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapewone dengan pembinaan dari PD. 4. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan. 5. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi. 6. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. 7. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan. 8. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan model layanan berbasis TI 2. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan desa

6 BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Pleret disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kapanewon Pleret Tahun 2022 - 2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(6)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	88,03 Angka	88,1 Angka	88,4 Angka		88,8 Angka		89,1 Angka		89,5 Angka		89,5 Angka				
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat (2)			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai IKM	90 Angka	90 Angka	91 Angka		92 Angka		93 Angka		94 Angka		94 Angka			Kapanewon Pleret	
		4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN															
				Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala	n/a	100 persen	45.30 0.000	100 persen	66.040. 000	100 persen	66.04 0.000	100 persen	66.04 0.000	100 persen	66.04 0.000	100 persen	309.460.0 00	Kapanewon Pleret	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%														
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	-	-	82 Persen	50.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 persen	50.000.000	85 Persen	200.000.000	Kapanewon Pleret
			4	01	04	5 0 6	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan												
						Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000	Jawatan Praja Kapanewon Pleret

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program : Meningkatnya akuntabilitas kinerja																	
							Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	85 Angka	80 Angka	3.035.524.596	80 Angka	3.116.332.352	81 Angka	3.289.453.352	81 Angka	3.409.014.352	82 Angka	3.986.216.352	82 Angka	16.836.541.004			Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
							Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	7.500.000	100 persen	5.950.000	100 persen	6.800.000	100 persen	8.500.000	100 persen	12.000.000	100 persen	40.750.000			Subbag Program dan Keuangan Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	6 dokumen	3.000.000								6 dokumen	3.000.000			Subbag Program dan Keuangan Kapanewon Pleret	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 dokumen	2.550.000	7 dokumen	3.400.000	7 dokumen	4.250.000	7 dokumen	6.000.000	28 dokumen	16.200.000			Subbag Program dan Keuangan Kapanewon Pleret	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		7	01	01	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	5 Dokumen	4 dokumen	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	4.500.000	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Pleret		
					0	6	Dokumen Keuangan	19 Dokumen	28 Dokumen									28 Dokumen						
		7	01	01	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	5 Laporan	3.400.000	5 Laporan	3.400.000	5 Laporan	4.250.000	5 Laporan	6.000.000	20 Laporan	17.050.000	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasarn kegiatan : Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah																
							Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	2.527.060.596	100 persen	2.552.633.352	100 persen	2.592.215.352	100 persen	2.617.530.352	100 persen	2.642.061.352	100 persen	12.931.501.004		Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 kali	14 kali	1.640.918.244								14 kali	1.640.918.244	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret		
					0	1		Pembayaran TPP	12 kali	12 kali	845.582.352								12 kali	845.582.352				
					2	2		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 orang/bulan	2.495.033.352	24 orang/bulan	2.519.115.352	26 orang/bulan	2.539.030.352	28 orang/bulan	2.562.061.352	28 orang/bulan	10.115.240.408	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	108 OB	108 OB	40.560.000								108 OB	40.560.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
		7	01	01	2	0	5	0	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	6 Buah	2 Jenis	10.415.000							2 Jenis	10.415.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret		
										Penggandaan	37575 Lembar	36766 Lembar								36766 Lembar						
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	11.599.000	4 paket	15.288.000	4 paket	16.984.000	4 paket	17.155.000	16 paket	61.026.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	0	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	12 Bulan	2 Jenis	2.400.000							2 Jenis	2.400.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret		
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	3.500.000	4 dokumen	13.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	9	6	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	24 Dokumen	36 Dokumen	117.283.000								36 Dokumen	117.283.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
										Perjalanan dinas dalam daerah	336 OP	312 OP									312 OP					
										Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 OP	3 OP									3 OP					
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240 laporan	113.500.000	240 laporan	142.500.000	250 laporan	150.000.000	250 laporan	155.000.000	980 laporan	561.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	1	0	6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	-	2 Dokumen	2.010.000								2 Dokumen	2.010.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
										Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	7.000.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	8 dokumen	26.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7	01	01	2	0	1	6	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-			1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	7.500.000	4 dokumen	25.200.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)						
				Operasional atau Lapangan																
		7 01 01	2 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 unit	145.000.000	8 unit	150.000.000	9 unit	150.000.000	9 unit	160.000.000	9 unit	605.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7 01 01	2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	2 Unit	2 Unit		30.030.000							2 Unit	30.030.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	30.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	550.000.000	2 unit	680.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Pleret	
		7 01 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik															
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	100 persen	90 persen	38.992.500	90 persen	51.500.000	95 persen	72.000.000	95 persen	119.500.000	100 persen	110.000.000	100 persen	391.992.500	Kapanewon Pleret

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		7	01	02	2	0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
								Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	23.492.500	100 persen	32.500.000	100 persen	48.000.000	100 persen	82.500.000	100 persen	82.500.000	100 persen	268.992.500	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret	
		7	01	02	2	0	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompinkap	4 Dokumen	4 Dokumen	9.080.000									4 Dokumen	9.080.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret	
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 laporan	12.000.000	4 laporan	20.000.000	4 laporan	39.000.000	4 laporan	39.000.000	16 laporan	110.000.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		7	01	02	2	0	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan		n/a	4 Dokumen	14.412.500								4 Dokumen	14.412.500	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret	
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 dokumen	20.500.000	5 dokumen	28.000.000	4 dokumen	43.500.000	4 dokumen	43.500.000	16 dokumen	135.500.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret		
		7	01	02	2	0	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
								Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 persen	100 persen	15.500.000	100 persen	19.000.000	100 persen	24.000.000	100 persen	37.000.000	100 persen	27.500.000	100 persen	123.000.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kapanewon Pleret
		7	01	02	2	0	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Dokumen	2 Dokumen	15.500.000								2 Dokumen	15.500.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kapanewon Pleret	
								Masyarakat yang dilayani			6000 Orang	5000 Orang									5000 Orang		Jawatan Pelayanan Umum	Kapanewon Pleret	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				2 laporan	19.000.000	2 laporan	24.000.000	2 laporan	37.000.000	2 laporan	27.500.000	8 laporan	107.500.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kapanewon Pleret		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sasaran Program : Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat																		
							Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan* 100%))/2	100 persen	90 persen	126.387.500	90 persen	151.000.000	95 persen	180.500.000	95 persen	232.000.000	100 persen	240.000.000	100 persen	929.887.500			Kapanewon Pleret		
		7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																		
							Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator	100 persen	90 persen	87.242.500	90 persen	106.000.000	90 persen	120.500.000	100 persen	155.000.000	100 persen	158.000.000	100 persen	626.742.500			Kapanewon Pleret		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(6)	(7)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
							Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	90 persen	39.145.000	90 persen	45.000.000	90 persen	60.000.000	100 persen	77.000.000	100 persen	82.000.000	100 persen	303.145.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Pleret
			7	01	03		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat		4 Dokumen	5 Dokumen	39.145.000									5 Dokumen	39.145.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Pleret
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					4 laporan	45.000.000	4 laporan	60.000.000	4 laporan	77.000.000	4 laporan	82.000.000	16 laporan	264.000.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Pleret	
			7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum																
							Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	100 persen	90 persen	115.475.000	90 persen	135.000.000	95 persen	160.000.000	95 persen	185.000.000	100 persen	190.000.000	100 persen	785.475.000		Kapanewon Pleret	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(6)	(7)			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		7 01 04	2 0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
					Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	90 persen	115.475.000	90 persen	135.000.000	90 persen	160.000.000	90 persen	185.000.000	100 persen	190.000.000	100 persen	785.475.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Pleret
		7 01 04	2 0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	115.475.000										2 Dokumen	115.475.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Pleret
				Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	n/a	2 Dokumen												2 Dokumen			
				Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	12 Dokumen	12 Dokumen												12 Dokumen			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			5 laporan		135.000.000	5 laporan	160.000.000	5 laporan	185.000.000	5 laporan	190.000.000	20 laporan	670.000.000	Jawatan Keamanan			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum																	
							Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100 Persen	100 Persen	8.015.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	35.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	178.015.000		Kapanewon Pleret		
		7	01	05	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
							Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	8.015.000	100 persen	20.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	55.000.000	100 persen	60.000.000	100 persen	178.015.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret		
		7	01	05	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	1 Dokumen	2 Dokumen	8.015.000									2 Dokumen	8.015.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan monev pilkada															
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 orang	20.000.000	50 orang	35.000.000	50 orang	55.000.000	60 orang	60.000.000	200 orang	170.000.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pleret	
				JUMLAH				3.369.694.596	3.589.872.352		3.852.993.352		4.116.554.352		4.702.256.352		19.631.371.004			

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

7 BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pleret yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pleret dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pleret yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,03 Angka	88,1 Angka	88,4 Angka	88,8 Angka	89,1 Angka	89,5 Angka	89,5 Angka	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90 Angka	90 Angka	91 Angka	92 Angka	93 Angka	94 Angka	94 Angka	
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat

8 BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

Perubahan
Rencana Strategis (Renstra)
Kapanewon Pajangan
Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan
- (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:


- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Penyusunan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Pada awalnya Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- p. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Pajangan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Pajangan menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga ditingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

- 1. Panewu
- 2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Jawatan Kemakmuran;
- 4. Jawatan Pelayanan Umum;
- 5. Jawatan Praja
- 6. Jawatan Keamanan
- 7. Jawatan Sosial

Struktur Organisasi Kapanewon Pajangan



Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pajangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu dan dipimpin oleh Panewu Anom.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja Sekretariat;
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Penyusunan program kerja Kapanewon
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;

- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
 - c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
 - d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
 - e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
 - f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;

- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

II. Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
2. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
3. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;

- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
3. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 4. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 5. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 6. pengoordinasian administrasi pertanahan;
 7. pengoordinasian administrasi kependudukan;
 8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;

- 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 - 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 10. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 11. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 12. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 13. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan
2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;

- b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal diwilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja alam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Pelayanan Umum

1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugasmerencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;

4. Jawatan Kemakmuran

1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di
3. bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Jawatan Sosial**

1. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.

2. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- a. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
 - b. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;

- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pajangan yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019, maka Kapanewon Pajangan memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Pajangan pada saat ini, terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin dan kebutuhan pada periode Tahun 2021-2026.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Pajangan sebanyak : 20 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.2.1.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	1 orang	
2	Golongan III	17 orang	
3	Golongan II	2 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Table 2.2.1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	1	
2	Sarjana (S1) / D IV	12	
3	Sarjana Muda/D3	1	
4	SMA/Sederaajat	6	
Jumlah Total		20	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Jumlah pegawai Kantor KapanewonPajangan yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.2.1.3 Pejabat Struktural Kapanewon Pajangan

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	1	

3	Kapala Jawatan	5	
4	Kepala Sub Bagian	1	1 PLt. Kasubbag Program & Keuangan

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Pajangan berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.2.1.4. Jumlah Pegawai Kapanewon Pajangan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	3 orang	
2	Perempuan	17 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Kondisi jumlah dan kebutuhan Pegawai Kapanewon Pajangan Periode Tahun 2021-2026 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Tabel 2.2.1.5. Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pajangan Periode Tahun 2021-2026

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Panewu	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
2	Panewu Anom	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	0
4	Analisis Tata	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Laksana							
5	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	0	0	0	0	0
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
7	Pramu Bakti	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
8	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
10	Bendahara	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
11	Verifikator Keuangan	D III	0	0	0	0	0	0
12	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	0	0	0	0
13	Analisis Pemerintahan Daerah	S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
14	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	0	0
16	Analisis Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
17	Pengadministrasi	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Umum	A						
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	0	0	0	0	0
19	Analisis Pelayanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
20	Pengelola Layanan Operasional	D III	1	1	1	1	0	0
21	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
22	Analisis Program Pembangunan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
23	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
24	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
25	Analisis Masyarakat	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
26	Pengadministrasian Umum	SMA/SMK/M A	1	1	1	0	0	0
27	Arsiparis Pelaksana	D III	1	1	1	1	1	1
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			20	18	17	15	13	12
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN			7	9	10	12	14	15

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapuhan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan, cenderung dimiliki oleh perempuan.
2. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
3. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif di masa pandemi Covid 19.
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Pajangan.

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2.2.1 Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Pajangan per 2021

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Gedung kantor	3	unit	Cukup Baik
2	Rumah dinas Panewu	1	unit	Cukup Baik
3	Musholla	1	unit	Cukup Baik
4	Papan Nama OPD	1	unit	Cukup Baik
5	Kendaraan roda 4 (empat)	1	unit	Cukup Baik
6	Kendaraan roda 2 (dua)	6	unit	75% Baik
7	Mesin ketik	2	buah	50% Cukup baik
8	Personal Computer (PC)	11	unit	55% Baik
9	Laptop	7	unit	55% Baik
10	Printer	7	unit	85% Baik
11	Printer scanner	5	unit	75% Baik
12	Scaner	1	unit	Baik
13	CCTV	1	unit	Baik
14	Proyektor	1	unit	Rusak
15	TV	2	unit	Baik
16	Jam Dinding	8	unit	50% Baik
17	Amplifier	2	unit	85%Baik
18	Running text	1	unit	Baik
19	Kipas angin	13	unit	50% Baik
20	Kompore gas 2 tungku	1	unit	Cukup Baik
21	Meja kerja	28	buah	85% Baik
22	Kursi kerja	35	buah	75% Baik
23	.Meja rapat	19	buah	75% Baik
24	Handphone	1	unit	Baik

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
25	Felling Cabinet	6	buah	65% Baik
26	Almari arsip	9	buah	65% Baik
27	Telepon	15	unit	Baik
28	AC	7	unit	60% Baik
29	Meja pelayanan	5	buah	85% Baik
30	Kursi tunggu	2	buah	Baik
31	Jenset	1	unit	Baik

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Pajangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.2 Tabel Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026

NO	JENIS	Satuan	TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gedung kantor	unit						
2	Rumah dinas Panewu	unit						
3	Musholla	unit						
4	Papan Nama OPD	unit	1					1
5	Kendaraan roda 4 (empat)	unit						
6	Kendaraan roda 2 (dua)	unit						
7	Mesin ketik	unit						
8	Personal Computer (PC)	unit	2	1	1	1	1	1
9	Laptop	unit			1	1	1	1
10	Printer	unit		1				
11	Printer scaner	unit					1	
12	Scanner	unit		1				
13	Web Camera	unit			1			
14	CCTV	unit						
15	Proyektor	unit	1				1	

NO	JENIS	Satuan	TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
16	TV	unit					1	
17	Jam Dinding	unit		2		2		
18	Amplifier	unit						
19	Running text	unit						
20	Kipas angin	unit				2	1	1
21	Kompor gas 2 tungku	unit				2		
22	Kulkas/lemari es	unit			1			
23	Podium	buah		1				
24	Meja kerja	buah						
25	Kursi kerja	buah		3				
26	.Meja rapat	buah	3					
27	Handphone	unit						
28	Felling Cabinet	buah				1		1
29	Almari/rak arsip	buah	1					1
30	Telepon	unit						
31	AC	unit		1	1	1	1	1
32	Meja pelayanan	buah						
33	Kursi tunggu	buah						
34	Jenset	unit						
35	Drone Photograpy and GPS	unit			1			
36	Gerinda tangan	unit			1			
37	Sprayer tank elektrik	unit	1					

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tahun anggaran 2022 diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan

kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;

3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	IKM Kapanewon	80	85	90	90	90	94.1 6	87.4 2	95.3 6	95.7 8	90	1.17	1.03	1.06	1.07	1
	Cakupan Pelayanan Paten, IUMK (persen)	90					100					1.11				
	Cakupan pelayanan masyarakat (persen)		100					100					1			
	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)			90	90				89.0 1	95.7 8				0.99	1.06	
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon					90										
	jumlah rakor kependudukan (kali)	2	1				2	1				1	1			
	Jumlah Lembur PBA dan hari Nasional dan Keagamaan : 12 kali	12					12					1				
	Rapat Koordinasi Pelaksanaan PATEN (Rapat)		3	4				3	4				1	1		
	Sosialisasi Pelayanan kependudukan : 1 Kali			1					1					1		
	Jenis layanan yang diberikan : 19 jenis				19	19				19					1	0
	Masyarakat yang dilayani : 5000 Orang				500 0	500 0				500 0					1	0
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	90	95	100	100	80	83	95	100	100	1	0.92	1	1	1
	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum (persen)	90					90					1				

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan		85					85					1			
			Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan			80	90				80	90				1	1	
			jumlah buku monografi kecamatan dan monografi kota (buku)	3	2				3	2				1	1			
			jumlah pendampingan desa (kali)	3					3					1				
			Fasilitasi Lomba Desa : 1 kegiatan		1					1					1			
			Pelatihan paskibraka : 10 Latihan		10					10					1			
			Pengiriman kafilah Ke MTQ Kabupaten : 1 Kali		1					1					1			
			Pelaksanaan Senam Bersama Dinas/Instansi Se-Kec. : 2 Kali		2	2				2	2				1	1		
			Partisipasi dalam turnamen cabang olah raga : 4 kegiatan		4	3				4	3				1	1		
			Pengiriman kesenian pada festival budaya daerah : 4 Kegiatan		4					4					1			
			Pengiriman bregodo kecamatan pada Upacara Hari Jadi : 1 Kali		1					1					1			
			Laporan pembinaan bidang sosial : 10 dokumen				10	7				10					1	0
			Laporan Pembinaan bidang kebudayaan : 1 dokumen				1					1					1	

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Laporan pembinaan bidang kesehatan : 9 dokumen				9	10				9					1	0
			Laporan bidang pendidikan dan kepemudaan : 2 dokumen				2					2					1	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes			80	85	88	90	90	80	83.3 3	88	100	90	1	0.98	1	1.11	1
			Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum (persen)	90	90				90	90				1	1			
			Cakupan pemerintahan umum			90	100				100	100				1.11	1	
			jumlah pemberdayaan (kali)	6					6					1				
			Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa (kali)		3	4		4		3	4		4		1	1		
			Rakor pemerintahan desa(Rapat)		2	2		1		2	1		2		1	1		
			Rakor unsur muspika(Rapat)		4	4	5	4		4	4	5			1	1	1	0
			Dokumen usulan kegiatan pembangunan Kecamatan : 1 dokumen		1			2		1			2		1			
			Terlaksananya musrenbang kecamatan : 1 kegiatan			1					1					1		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Rakor keamanan lingkungan(rapat)		2					2					1			
	Pelaksanaan Pengajian Kecamatan(Kegiatan)		1	1				1	1				1	1		
	Pelaksanaan Gertak PSN : 13 kali		13					13					1			
	Pengadaan tempat sampah : 3 set		3					3					1			
	Rakor Lingkungan Hidup : 1 Rapat		1					1					1			
	Pemantauan Unas/UAS : 20 kali		20	20				20	20				1	1		
	Terselenggaranya workshop keamanan : 1 kali			1					1					1		
	Terselenggarany patroli keamanan : 10 kali			10					10					1		
	Kegiatan paskibraka : 1 Kegiatan			1					1					1		
	Fasilitasi kegiatan pelestarian kesenian dan adat budaya daerah : 1 Kegiatan			1					1					1		
	Laporan pelaksanaan partisipasi TMMMD : 2 dokumen				2	2				2	2				1	1
	Jumlah Laporan koordinasi keamanan : 3 dokumen				3	4				3	4				1	
	Pembelian Pakaian Batik Bantul : 28 Buah				28					28					1	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Laporan kegiatan pilkada dan pilurdes : 5 Dokumen				5					5					1	
	Laporan pelaksanaan pendampingan Pengelolaan Desa : 3 dokumen				3					3					1	
	Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan(dok)					3										0
	Laporan kegiatan Rakorpem Kalurahan(dok)					1										0
	Laporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana(dok)					4										0
	Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional(dok)					5										0
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	80	85	90	100	100	80	83.3 3	85	58.3	100	1	0.98	0.94	0.58	1
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen)	90					100					1.11				
	Jumlah dokumen usulan rencana pembangunan kecamatan (dokumen)	1				2	1				2	1				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Cakupan pembinaan pemberdayaan masyarakat.(persen)	90					100					1.11				
	jumlah honor narasumber (ob)	3					3					1				
	jumlah pembinaan PKK (kali)	10	10	10			10	10	10			1	1	1		
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten (persen)	100					100					1				
	Jumlah keikutsertaan kecamatan dalam Bantul Expo (hari)	10					10					1				
	Cakupan Pembinaan lembaga Sosial Kemasyarakatan(persen)	90					90					1				
	Jumlah pelaksanaan Gertak PSN dan rakor DB4MK (kali)	21		10			21		10			1		1		
	JUmlah sosialisasi /pemberdayaan (kali)	4					4					1				
	Jumlah anggota paskibraka kecamatan (orang)	75					75					1				
	Jumlah senam massal (kali)	3					3					1				
	Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kali)	1					1					1				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jumlah pengiriman bregodo (kali)	1					1					1				
	Jumlah pengiriman peserta MTQ Kabuapten (Kali)	1					1					1				
	Cakupan pemberdayaan lembaga desa		83					90					1.08			
	Pengiriman anggota Linmas Ke TMMD(Kegiatan)		3	2				3	2				1	1		
	Lembur Bencana dan Piket Pengamanan hari raya(Kegiatan)		7					7					1			
	Rakor lembaga desa (Desa)		1					1					1			
	Pembinaan Petani : 2 Kegiatan		2	3				2	3				1	1		
	Partisipasi dalam Bantul Expo : 1 kegiatan		1	1				1	1				1	1		
	Rakor Perwosi Kecamatan : 2 Rapat		2	2				2	2				1	1		
	Rakor Dharma wanita Kecamatan : 2 Rapat		2	2				2	2				1	1		
	Rakor penanggulangan kemiskinan : 7 Rapat		7	5		4		7	5				1	1		0
	Cakupan pemberdayaan masyarakat			90	90				100	90				1.11	1	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jasa Nara Sumber/Moderator/Te naga Ahli Sosialisasi Pengelolaan Sampah(ok)			3					3					1		
	Laporan pendampingan kelompok usaha : 1 dokumen				1					1					1	
	Dokumen musrenbang kecamatan : 2 dokumen				2	2				2	2				1	1
	Laporan Rakor TTG(dok)					1					1					1
	Laporan kegiatan lomba kalurahan(dok)					1					1					1
	Laporan kegiatan lingkungan hidup(dok)					1					1					1

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website *skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Pajangan, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

- Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 103% sampai dengan 119%.
- Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
- Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisigeografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2. Persentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu

Waktu adalah indikator dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan (RKPDDes,, RPJMDes dan APBDDes) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen.

- Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan kecenderungan peningkatan rasio capaian yang cukup stabil sebesar 100% di tiga tahun terakhir.
- Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDDes, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa.
- Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

2. Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDDes Dengan RPJMDes

adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBDDes dengan RPJMDes, dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Pajangan dikali seratus persen.

- Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan tren peningkatan rasio capaian sampai dengan 111% di tiga tahun terakhir.
- Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDDes,

serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBDes yang sesuai dengan RPJMDes.

- Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang di perlukan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

3.Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon

adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus persen.

- Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 58% di tiga tahun terakhir.
- Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai, serta kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Pajangan, akan tetapi fungsi Kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, sehingga tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang

yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 2.3.2.1.

Tabel 2.3.2.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi 2016 – 2021						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Belanja Tidak Langsung																		
	Belanja Pegawai (Gaji)	1,286,884,200	1,276,696,000	1,156,709,650	1,214,759,971	1,284,168,522	-	1,252,465,606	1,089,450,994	1,056,920,355	1,199,149,807	1,207,338,540	-	97.33%	85.33%	91.37%	98.71%	94.02%	
	Belanja Langsung																		
	Belanja Pegawai (Honor Pengelola Keuangan+Non ASN)	66,855,000	56,120,000	103,785,000	113,760,000	121,650,000	-	50,325,000	50,095,000	96,185,000	112,560,000	121,650,000	-	75.27%	89.26%	92.68%	98.95%	100.00%	
	Belanja Barang dan Jasa	552,817,000	684,279,300	715,051,658	672,137,248	462,777,200	-	456,133,904	597,069,625	678,352,868	657,142,785	450,956,675	-	82.51%	87.26%	94.87%	97.77%	97.45%	
	Belanja Modal	41,300,000	38,775,200	57,967,342	99,500,000	28,072,800	-	35,652,500	34,821,200	57,967,342	98,670,000	27,672,800	-	86.33%	89.80%	100.00%	99.17%	98.58%	
	Belanja Operasi						2.923.465.306						2.791.228.465						95.48%
	Belanja Modal						216.254.000						215.165.000						99.50%
	TOTAL	1,947,856,200	2,055,870,500	2,033,513,650	2,100,157,219	1,896,668,522	3.139.719.306	1,794,577,010	1,771,436,819	1,889,425,565	2,067,522,592	1,807,618,015	3.006.393.465	92.13%	86.16%	92.91%	98.45%	95.30%	95.75%

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Pajangan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Pajangan dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
 1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
 2. SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
- c. Ketercapaian kinerja keuangan ditahun 2017 tampak paling rendah dengan capaian 77% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya. Dalam pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Pajangan menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Pajangan serta kondisi terkini yang dihadapi :

I. Tantangan:

1. Munculnya pandemi COVID 19 disertai dengan pembatasan aktifitas di semua kegiatan, hal ini menjadi tantangan bagi perangkat daerah untuk berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi, sehingga pencapaian Bantul Smart City dalam mengupayakan terwujudnya Smart Service sebagai solusi dalam memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, akurat dengan memenuhi protokol kesehatan dapat terwujud.

2. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan Dana Dusun merupakan tantangan bagi Kapanewon dalam pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan, sehingga kalurahan dapat melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan laporan keuangan kalurahan dengan tepat waktu.
3. Program Bantul Layak Anak merupakan tantangan Kapanewon Pajangan sebagai koordinator pemerintahan umum kewilayahan, dalam mensinergikan perencanaan kegiatan dan pembangunan infrastruktur fasilitas umum serta pelayanan publik, agar dapat memenuhi kriteria perwujudan Bantul Kabupaten Layak Anak.
4. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan tantangan Kapanewon Pajangan dalam mendorong berbagai potensi inovasi berdasarkan sumberdaya kewilayahan yang dimiliki, sehingga kreatifitas dapat meningkatkan produktifitas kinerja dalam meraih target/hasil yang ditentukan.
5. Produk unggulan setempat diwilayah Kapanewon Pajangan adalah tantangan bagi Kapanewon untuk memberikan pembinaan serta fasilitasi lain, sehingga pelaku usaha dapat menyerap banyak tenaga kerja dalam peningkatan dan pemasaran produksinya.
6. Potensi obyek wisata, kelompok sadar wisata dan kalurahan wisata adalah tantangan bagi Kapanewon Pajangan dalam upaya pengembangan pariwisata berdasarkan ciri khas dan potensi yang dimiliki, sehingga berkesan terhadap para wisatawan untuk berkunjung kembali.
7. Bonus demografi/peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Pajangan, adalah tantangan untuk dapat melayani kebutuhan pelayanan administrasi, serta fasilitasi dan pelayanan informasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan ketrampilan maupun lowongan pekerjaan.

8. Pembangunan Taman Budaya, Universitas Islam Negeri, kawasan perindustrian, kawasan wisata, dan kawasan siap bangun Bantul Kota Mandiri sebagai kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan adalah tantangan bagi kapanewon untuk menghadapi potensi terjadinya gesekan kepentingan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
9. Kawasan rawan bencana adalah tantangan bagi Kapanewon Pajangan dalam melakukan mitigasi bencana, pemberdayaan Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan kalurahan tangguh bencana, sebagai upaya penanggulangan dan penanganan bencana.

II. Peluang:

1. Munculnya pandemi COVID 19 membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat, akan tetapi hal ini juga dapat sebagai peluang untuk memberdayakan produk empon-empon atau bahan herbal lain, sebagai hasil dari perkebunan di masyarakat Kapanewon Pajangan. Mengingat pada masa pandemi, kebutuhan bahan herbal sebagai produk konsumsi peningkat imunitas tubuh, mengalami peningkatan.
2. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan Dana Dusun merupakan peluang kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul.
3. Program Bantul Layak Anak merupakan peluang Kapanewon Pajangan, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan upaya tercapainya Bantul Kabupaten Layak Anak di wilayah Kapanewon Pajangan.
4. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan peluang Kapanewon Pajangan, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan pendorong inovasi, sebagai upaya peningkatan kreatifitas di wilayah Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

5. Produk unggulan setempat di wilayah Kapanewon Pajangan adalah peluang bagi kapanewon dalam mendukung rencana tataruang wilayah sebagai kawasan industri yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
6. Potensi obyek wisata, kelompok sadar wisata dan kalurahan wisata adalah peluang bagi Kapanewon Pajangan dalam mendukung rencana tataruang wilayah, sebagai kawasan peruntukan pariwisata yang secara tematik memiliki ciri khas dan keunikan tertentu.
7. Bonus demografi/peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Pajangan, adalah peluang atas diperlukannya tenaga kerja untuk pembangunan berbagai kawasan dan infrastruktur pendukung, serta pelaku usaha, pelaku wisata dan pelaku seni, yang semuanya diperlukan sertamerta dengan rencana pembangunan kawasan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah di Kapanewon Pajangan.
8. Pembangunan Taman Budaya, Univesitas Islam Negeri, kawasan perindustrian, kawasan wisata, dan kawasan siap bangun Bantul Kota Mandiri sebagai kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan adalah peluang untuk mengusulkan konsep infrastruktur yang mendukung Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak dan juga penyerapan tenaga kerja agar diutamakan untuk masyarakat di wilayah Pajangan.
9. Kawasan rawan bencana adalah peluang bagi Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, pemberdayaan Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan pemberdayaan kalurahan tangguh bencana, sehingga apabila terjadi bencana jumlah angka korban akibat bencana dapat ditekan sekecil mungkin.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pajangan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Pajangan merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pajangan mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1.1. Bagan metode pohon masalah

Analisa permasalahan Kapanewon Pajangan dengan Metode Pohon Masalah.




Table 3.1.1 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pajangan

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
<p>Pelayanan publik masyarakat di Kapanewon Pajangan belum maksimal</p>	<p>Kinerja ASN tidak maksimal</p>	<p>Sarana prasarana kurang kuantitas dan kualitas yang seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten kreatif.</p>
		<p>Gedung dan bangunan belum memadai kebutuhan, keamanan dan kenyamanan kerja.</p>
		<p>Keterbatasan jumlah ASN berdasar analisa jabatan proses bisnis kapanewon.</p>
		<p>Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai.</p>
	<p>Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal lemah</p>	<p>TKPK belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan</p>
		<p>Masih terdapat kejadian stunting di wilayah kapanewon</p>
		<p>Gini rasio kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi</p>
		<p>Masih terdapat anak putus sekolah</p>
		<p>Penanganan dampak Covid 19 belum terpadu</p>
		<p>Rendahnya partisipatif perencanaan pembangunan kalurahan terhadap visi misi bupati</p>
		<p>Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu</p>
		<p>Realisasi program prioritas usulan musrenbang kapanewon masih rendah</p>

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal
		Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal
	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil	Mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran belum optimal
		Masih terdapat kejadian gangguan trantibum
		Masih diperlukan pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa dalam NKRI
		Penyelesaian pelayanan publik yang tidak sesuai SOP
		Sistem informasi daerah belum dikelola optimal
		Penyelenggaraan administrasi kalurahan belum tertib

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pajangan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pajangan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi :	"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".			
No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke-1RPJMD : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1. Terdapat peraturan dan SOP sebagai payung hukum dan acuan pelayanan serta kebijakan	1. Regulasi yang dinamis perubahannya
			2. Ketersediaan aplikasi pendukung kegiatan dan pelayanan.	2. Perubahan aplikasi yang dinamis.
			3. Ketersediaan dukungan sumber daya manusia.	3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi
			4. Ketersediaan anggaran pendukung kegiatan pelayanan.	4. Keterbatasan anggaran
			5. Komitmen Kapanewon dalam menghadirkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.	5. Integritas dalam pelayanan tidak merata

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.				
No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			6. Penilaian SAKIP dan LHE sebagai bahan evaluasi perangkat daerah.	6. Rendahnya motivasi untuk menjadi lebih dan lebih baik lagi.
			7. Adanya survey terhadap indeks kepuasan masyarakat	7. Responden pengguna layanan tidak mengisi survey.
			8. Adanya forum pembangunan kewilayahan	8. Perbedaan prioritas pembangunan wilayah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
 - c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
 - d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga	Ketersediaan Anggaran untuk

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pancasila di Daerah	Pendidikan sudah mulai berkurang	penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang 	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang 	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	kependudukan untuk semua keperluan		kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah (PD) DIY

Kapanewon Pajangan tidak ada keterkaitan langsung dengan substansi Renstra PD DIY maka tidak perlu ada telaahan Renstra PD DIY.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030, yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011, maka dapat terlihat peruntukan wilayah dan struktur ruang Kapanewon Pajangan. Adapun peruntukan wilayah di Kapanewon Pajangan terbagi menjadi beberapa kawasan yang telah disesuaikan oleh keberadaan potensi-potensi setempat, serta perencanaan pembangunan infrastruktur fasilitas pendukung kawasan yang telah ditentukan. Analisa pendorong dan penghambat terhadap RTRW pada Kapanewon Pajangan disajikan dalam tabel berikut:

Table 3.4.1.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pajangan Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan pembangunan Kabupaten, melalui penetapan pusat pelayanan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon; Efektif, efisien , tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan yang bersifat kewilayahan.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu Kota Kapanewon Pajangan masuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan	~ Keterbatasan area Kapanewon; ~ Kondisi Geografis yang berbukit-bukit; ~ Pembangunan Infrastruktur belum terpadu dan memadahi; ~ Sinergitas perencanaan 3 (tiga) kalurahan belum harmoni; ~ Pola pikir masyarakat menujuperubahan , masih lambat.	~ Dukungan Anggaran dan sarana prasarana Kapanewon; ~ Peningkatan jaringan internet Diskominfo; ~ Musrenbang berjenjang; ~ Fungsi pembinaan dan pengawasan perencanaan serta pengelolaan keuangan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Jaringan jalan lingkungan, jaringan jalan lokal sekunder dan jaringan jalan kolektor primer Sedayu-Pajangan-Pandak	Mendorong kelancaran dan keselamatan mobilitas masyarakat dalam semua kegiatan terutama peningkatan perekonomian.	Jaringan jalan lokal sekunder Triwidadi – Sambikerep, Gandek – Mangir, Sendang Sari – Kalak Ijo, Trucuk – Sudimoro Bibis-Kentolan, Kuwiran – Pajangan dan jaringan jalan kolektor primer Sedayu-Pajangan-Pandak sebagai jalur	~ Kewenangan pembangunan dan pemeliharaan bukan pada Kapanewon; ~ Perubahan prioritas anggaran pembangunan; ~ Pengetahuan Kalurahan hal pemetaan atas wewenang	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pemanfaatan CSR setempat; ~ Adanya fungsi pembinaan dan pengawasan penyusunan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				alternatif ke Bandara Yogyakarta Internasional Airport.	pemeliharaan dan pembangunan jalan rendah.	perencanaan pembangunan Kalurahan.
Sistem Jaringan Sistem Energi	Sistem Jaringan Energi listrik baku.	Memaksimalkan potensi sumber daya alam di Kapanewon Pajangan	Mendorong pemberdayaan masyarakat disekitar bendungan, aliran sungai dan kawasan perumahan dalam pemanfaatan energy listrik terbarukan untuk penunjang kesejahteraan hidup masyarakat.	Pemanfaatan listrik terbarukan di sekitar kawasan sungai dan kawasan perumahan sebagai sumber energy penerangan lingkungan	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Rendahnya antusiasme masyarakat sebagai pelaku dan pengguna.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Program kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Sistem Jaringan Telekomunikasi tidak merata	Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kapanewon Pajangan sehingga dapat mengakses informasi dan komunikasi secara jelas,	Mendorong kelancaran proses pelayanan berbasis smart service, sebagai dukungan pencapaian Bantul Kabupaten Kreatif	Peningkatan jaringan telekomunikasi diarahkan pada Kalurahan Triwidadi dan kawasan yang berbukit lainnya.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	~ Sistem Jaringan Sumber Daya Air belum merata dan sumber air belum termanfaatkan maksimal;	Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi di seluruh wilayah Kapanewon Pajangan	Melayani kebutuhan dasar masyarakat, akan ketersediaan air minum maupun untuk irigasi.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari, Guwosari terdapat embung sebagai sumber mata air; ~ Beberapa kawasan perkebunan dan pertanian dengan sistem tadah hujan.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Pemberdayaan dan kreatifitas masyarakat rendah,	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Program pendampingan, pemberdayaan masyarakat secara persuasif.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Belum Terpadu	Mendukung terciptanya Sistem Drainase Perkotaan sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan .	Melayani kebutuhan sarana prasarana drainase, sehingga aliran air hujan di Kapanewon Pajangan yang berbukit-bukit dapat tertampung dan mengalir dengan lancar.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari, Guwosari terdapat embung sebagai penampung air hujan; ~ Beberapa kawasan pemukiman dan industri.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
Sistem Penyediaan Air Bersih	Sistem Jaringan Penyediaan Air Bersih belum merata	Mendukung terciptanya Sistem Penyediaan Air Bersih sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun,	Melayani kebutuhan dan ketersediaan air minum/air bersih di seluruh wilayah Kapanewon Pajangan yang kondisi air tanahnya berkapur.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan.				
Sistem Persampahan.	Sistem pengelolaan sampah mandiri.	~ Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah secara terpadu; ~ Mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah di Kapanewon	~ Melayani terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman; ~ Meningkatkan kapasitas BUMKal/perekonomian masyarakat dengan pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari pada kawasan	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Persepsi masyarakat terhadap sampah sebagai barang yang tidak berharga.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pendampingan dan sosialisasi pengelolaan sampah menjadi barang bernilai ekonomi.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Pajangan sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan.				
Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem Pengelolaan Air Limbah bersifat mandiri	~ Mendukung terciptanya sistem pengelolaan air limbah terpadu sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun,	~ Melayani masyarakat ketersediaan air tanah yang bersih, tidak tercemar dari bakteri maupun zat yang berbahaya; ~ Melayanai kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan IPAL	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari sebagai kawasan siap bangun pemukiman	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Pajangan ;	rumah tangga dan industri secara terpadu; ~ Melayani kebutuhan masyarakat akan kelestarian lingkungan dalam keberlanjutan kehidupan yang akan datang. bebas dari Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon.			
Sistem Penerangan Jalan	Sistem Penerangan Jalan tidak terpetakan	~ Mendukung terciptanya sistem Penerangan Jalan terpetakan dan terpadu sebagai	~ Melayani masyarakat dalam kebutuhan penerangan jalan sebagai dukungan keamanan dan keselamatan terhadap	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari sebagai kawasan siap bangun pemukiman	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Pajangan ;	pengguna jalan; ~ Memudahkan perencanaan dan membagi kewenangan dalam pengadaan serta pemeliharaan instalasi penerangan jalan			
Jalur Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana belum menyeuruh	~ Mendukung terciptanya Jalur Evakuasi Bencana menyeluruh sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap	~ Mendukung kelancaran upaya penanggulangan dan penyelamatan masyarakat terhadap ancaman bencana.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Pajangan ;				
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	Kawasan perlindungan setempat.	~ Pelestarian Kawasan lindung sekitar mata air	~ Melindungi ketersediaan air tanah bagi masyarakat di kawasan bawahannya.	~ Desa Sendangsari masing-masing kawasan mata air ditetapkan zona bebas kegiatan budidaya paling rendah dalam radius 200 (dua ratus) meter dari pusat kawasan	~ Rendahnya pengetahuan masyarakat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dikawasan mata air; ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya dalam upaya menjaga	~ Tersedianya anggaran sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat; ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pemberdayaan CSR

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					kelestarian lingkungan hidup dikawasan mata air.	
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	~ Pemeliharaan kawasan sebaran cagar budaya	~ Melindungi benda cagar budaya untuk menjaga kelestarian budaya masyarakat.	~ Petilasan/Ziarah Mangir di Desa Sendangsari dan Gua Selarong di Desa Guwosari, Kapanewon Pajangan	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya dalam upaya menjaga kelestarian benda cagar budaya dikawasan cagar budaya	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
	Kawasan Rawan Bencana	~ Penanggulangan dampak bencana gempa bumi dan kekeringan	~ Menekan dampak bencana gempa dan kekeringan terhadap masyarakat sekecil mungkin.	~ Bencana gempa bumi di seluruh wilayah Kapanewon; ~ Bencana kekeringan di Kalurahan Triwidadi.	~ Peristiwa gempa bumi tidak dapat diprediksi; ~ Lokasi kekeringan sulit dijangkau transportasi .	~ Pemberdayaan Forum Penanggulangan Bencana tingkat Kalurahan; ~ Mitigasi bencana dan koordinasi dengan instansi

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
						terkait.
Kawasan Budidaya Kabupaten	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	~ Menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai perlindungan habitat satwa liar.	~ Memelihara kelestarian dan keragaman flora dan fauna untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
	Kawasan Peruntukan Pertambangan	~ Pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi pertambangan.	~ Penetapan wilayah pertambangan untuk pemanfaatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	~ Jenis tambang Kapanewon Pajangan berupa Batu Gamping Berlapis, Pasir, Kerikil berpasir (sirtu), dan Tanah Urug	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
	Kawasan Peruntukan Industri	~ Menciptakan kawasan industri khas kewilayahan	~ Menyediakan space pengembangan produk industri asli	~ Kerajinan Batik Kayu Krebet, Mangir Sendangsari;	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			masyarakat setempat	~ Kerajinan Batok Kelapa Santan Guwosari; ~ Patung Asmat, Topeng, Watugeduk Kembangputihan Guwosari; ~ Batik Kain, Jetis, Benyo, Mangir Sendangsari; ~ Gula jawa Ngincep, Jagonandan (Triwidadi); Mangir kidul, Kabrokan Kulon (Sendangsari); ~ Emping Garut Ngincep, Kadireso, Blabak Triwidadi; ~ Emping Mlinjo Kamijoro, Pajangan Sendangsari, Polaman Triwidadi;	sumber daya.	usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				<p>~ Wader goreng Santan (Guwosari), Mangir (Sendangsari);</p> <p>~ Inkung Desa Wisata, Kalakijo Desa Guwosari.</p>		
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	~ Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dan promosi obyek wisata	~ Peningkatan pengunjung terhadap obyek wisata, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<p>~ Padepokan Ki Ageng Mangir di Desa Sendangsari, KapanewonPajangan;</p> <p>~ Gua Selarong di Desa Guwosari Kapanewon Pajangan;</p> <p>~ Desa Budaya Desa Triwidadi Kapanewon Pajangan;</p> <p>~ Desa Kerajinan Kreet di Desa Sendangsari Kapanewon</p>	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Pajangan; ~ Sendang Ngembel, Dusun Beji wetan ,Desa Sendangsari Kapanewon Pajangan; ~ Curug Banyu Nibo Kabrokan Kulon, Sendangsari, Kapanewon, Pajangan; ~ Air Terjun Jurang Pulosari Kreet, Sendangsari, Pajangan; ~ Kawasan Bendung Kamijoro, Dusun Kamijoro, Desa Triwidadi, Pajangan; ~ Taman Jati Larangan Iroyudan,		

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Guwosari, Pajangan; ~ Taman Gunung Mijil Dusun Gandekan, Guwosari, Pajangan.		
	Kawasan Peruntukan Permukiman	~ Rencana kawasan permukiman perkotaan	~ Melayani kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kawasan pemukiman	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan Kapanewon tidak berdampak negatif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kapanewon Pajangan, bersama stakeholders adalah sebagaimana berikut ini :

- I. Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.
- II. Pertumbuhan penduduk tertinggi di wilayah Kapanewon Pajangan sebesar 1.42 %, harus diimbangi dengan kesiapan peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta profesional. Dengan kualitas skill dan ilmu pengetahuan yang cukup, peningkatan pertumbuhan penduduk merupakan bonus demografi terhadap kebutuhan SDM di wilayah Kapanewon Pajangan, sebagai kawasan peruntukan industri, Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan, Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Bantul Kota Mandiri. Namun apabila peningkatan pertumbuhan

penduduk tidak disertai keahlian, ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang cukup, akan menambah angka pengangguran dan kemiskinan.

- III. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders dapat mengambil peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah. Dengan sinergitas stakeholders, pembangunan kewilayahan secara merata dapat lebih cepat dilaksanakan.
- IV. Kondisi wilayah Kapanewon Pajangan, beberapa tempat rawan bencana longsor kekeringan dan adanya Pandemi Covid 19 yang belum dapat dipastikan hilang. Diperlukan pemberdayaan desa tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.
- V. Beberapa Potensi Andalan Setempat (PAS) baik produk kuliner dan kerajinan perlu mendapat pembinaan dan upaya pemberdayaan dengan menampilkan sisi unik produk tersebut, sehingga dapat saling mendukung dalam pengembangan potensi wisata alam, buatan dan budaya di Wilayah Pajangan sebagai satu paket yang dapat disajikan bagi pengunjung di Wilayah Pajangan. Dapat juga mengembangkan potensi Pajangan dalam menghasilkan empon-empon dan bahan herbal lain, sebagai bahan/produk konsumsi peningkat imun tubuh di masa pandemi Covid 19.
- VI. Kawasan Peruntukan Industri, Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan, Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Bantul Kota Mandiri, merupakan peruntukan Wilayah Kapanewon Pajangan berdasarkan Rencana Tata ruang Rencana Wilayah. Hal ini perlu disikapi terhadap dampak lingkungan, baik kelestarian, kebersihan maupun gesekan kepentingan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, namun hal ini juga

sebagai peluang penyerapan tenaga kerja di wilayah Pajangan serta peluang pemanfaatan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di wilayah. Pembangunan Taman Budaya, UIN dan Ikon Sejarah D.I.Yogyakarta (Goa Slarong), merupakan peluang untuk dapat memberdayakan pelaku seni dan budaya di Pajangan, sehingga dapat memantaskan diri bisa berpartisipasi dipanggung Taman Budaya yang akan dibangun. Kondisi infrastruktur dan SDM masyarakat harus dapat mulai dibangun, sehingga dapat membaca, menangkap dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik.

- VII. Kawasan kumuh dengan nilai rata-rata kekumuhan tertinggi sebesar 29, Rumah Tinggal Layak Huni, sarpras lingkungan jalan, drainase jembatan, merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan unsur masyarakat dan juga lembaga terkait. Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan monitoring adalah bentuk kegiatan yang diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dengan mendukung RTRW pada pembangunan wilayah di Pajangan, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan menjadikan Pajangan Kawasan siap bangun dengan peningkatan infrastruktur pendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pajangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Pajangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Kondisi awal renstra (Tahun baseline / tahun 2021)	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	90	94	94.5	95	95.5	96	96

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Faktor internal Kapanewon Pajangan terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari ancaman dan peluang. Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan, maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;
3. Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi;
4. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
5. Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan dan regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
6. Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;
7. Berkedudukan sebagai koordinator wilayah ;
8. Terdapat Forum Forkompinkap;
9. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan.

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;
2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
4. Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;
5. Kondisi geografis wilayah yang berbukit.

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kapanewon;
2. Kawasan industri/penyediaan sarana industri;
3. Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan;
4. Adanya industri kecil penghasil produk unggulan asli setempat;
5. Terdapat Kawasan dan kelompok Pariwisata;
6. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
7. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
8. Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya;
9. Termasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana;
10. Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan;
11. Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah;
12. Forum musrenbang berjenjang;
13. Adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan;
14. Terdapat unit instansi ditingkat kewilayahan;
15. Program pembangunan kewilayahan OPD;
16. Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro;

17. Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepegawaian kabupaten;
18. Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh TAPD.

b. Ancaman (*threat*)

1. Angka kemiskinan belum berkurang signifikan;
2. Angka pengangguran bertambah;
3. Masih terdapat anak putus sekolah;
4. Masih terdapat anak stunting;
5. Dampak Pandemi Covid-19;
6. Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar;
7. Alih fungsi lahan;
8. Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi;
9. Dampak pembangunan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
10. Gangguan *transibum* akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya;
11. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP;
12. Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan *punishmen*.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut :

No	FAKTOR INTERNAL	No	<i>Strength/kekuatan:</i>	No	<i>Weakness/kelemahan:</i>
	FAKTOR INTERNAL				
		1	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	1	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon
		2	Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan	2	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
		3	Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi	3	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
		4	Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat	4	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
		5	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	5	Kondisi geografis wilayah yang berbukit
		6	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal		
		7	Berkedudukan sebagai koordinator wilayah		
		8	Terdapat Forum Forkompinkap		
		9	Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan		
	FAKTOR EKSTERNAL				

		Kaurahan		
	<i>Opportunity/peluang:</i>		Strategi S-O	Strategi W-O
1	Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kecamatan	1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan sesuai potensi daerah.(S1-9) - (O1-16)	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. (W1-5 - O1-15)
2	Kawasan industri/penyediaan sarana industri			
3	Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan			
4	Adanya industri kecil penghasil produk unggulan asli setempat			
5	Terdapat kawasan dan kelompok Pariwisata			
6	Kawasan Peruntukan Pertambangan	2	Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana. (S1-6) - (O17-18)	Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan.(W1-5 - O12-18)
7	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat			
8	Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya			
9	Ternasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana			
10	Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan			
11	Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah			
12	Forum musrenbang berjenjang			

13	Adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan			
14	Terdapat Unit instansi ditingkat kewilayahan			
15	Program Pembangunan Kewilayahan OPD			
16	Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro			
17	Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepegawaian kabupaten			
18	Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh BKAD			
	<i>Threat/ ancaman:</i>		Strategi S-T	Srategi W-T
1	Angka kemiskinan belum berkurang signifikan	1	Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah.(S6-9)-(T1-10)	Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.(W 1-5)-(T10-11)
2	Angka pengangguran bertambah			
3	Masih terdapat anak putus sekolah			
4	Masih terdapat anak stunting			
5	Dampak Pandemi Covid-19			
6	Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar	2	Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum .	Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi
7	Alih fungsi lahan			

8	Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi		(S1-5)-(T1-10)		dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.(W1-5)-(T1-12)
9	Dampak pembangunan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan				
10	Gangguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya				
11	Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP				
12	Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.				

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Pajangan. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dengan menggunakan keselarasan visi dan misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Kabupatebn Bantul terpilih, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.

Penetapan wilayah Kapanewon Pajangan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai kawasan industri/penyediaan sarana industri, kawasan wisata, kawasan pertambangan, kawasan hutan rakyat, kawasan lindung mata air, suaka alam dan cagar budaya serta kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan, didukung dengan rencana pembangunan sarana pendukung berupa jalan kolektor primer beserta penerangannya, jalur evakuasi bencana dan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah. memerlukan peranserta masyarakat sebagai pelaku dan pengguna yang terdampak langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kalurahan sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan Kalurahan sesuai kebijakan tersebut.

2. Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.

Kapanewon Pajangan berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan Kapanewon, melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon membutuhkan anggaran,

saranaprasarana serta pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jumlah analisa jabatan, dalam menunjang pelaksanaan proses bisnis Kapanewon serta mendukung terciptanya Bantul Kabupaten Kreatif dan Layak Anak.

3. **Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.**

Kapanewon Pajangan sebagai penyelenggara pemerintahan umum kewilayahan, dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, dalam mengoptimalkan peluang menjadi kreatifitas dan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, diberbagai keterbatasan dan hambatan yang dihadapi.

4. **Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan**

Kapanewon Pajangan dalam upaya melaksanakan pembangunan kewilayahan, memaksimalkan fungsi akses, dengan fasilitasi dan koordinasi baik secara horisontal maupun vertikal, semua stakeholders bersama-sama bersinergi untuk dapat saling mendukung dengan memaksimalkan peran masing-masing institusi, sehingga pembangunan kewilayahan dapat harmonis dalam mengatasi hambatan.

5. **Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah**

Kapanewon Pajangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat mengkondisikan wilayah, dengan mengkoordinasikan stakeholders, institusi vertikal dan horisontal, dalam upaya pencegahan maupun penanganan potensi ancaman yang mengganggu ketentraman dan ketertiban wilayah Kapanewon.

6. **Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum**

Kapanewon Pajangan merupakan salah satu unsur dari bagian Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan umum kewilayahan Kapanewon. Kapanewon Pajangan dalam menjalankan urusan pemerintahan umum kewilayahan, harus mempunyai komitmen untuk dapat mempergunakan semua sumberdaya yang dimiliki secara efektif, dalam menjawab semua ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan umum .

7. Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Pajangan harus dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada, dalam upaya meningkatkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai, sehingga tercipta pegawai yang berintegritas serta profesional dalam menjawab segala tantangan dan ancaman penyelenggaraan pemerintahan.

8. Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan keterbatasan yang dimiliki , Kapanewon Pajangan harus dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, melalui pemanfaatan secara maksimal sistem informasi dan teknologi, dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi sebagai solusi hambatan serta ancaman yang dihadapi.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Uraian Visi		
	Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.	Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.	Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	
		Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.	
		Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah	Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk

Visi :	Uraian Visi		
	Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum	terwujudnya stabilitas pemerintahan umum

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program, kegiatan serta sub kegiatan. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Pajangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Pajangan Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon	04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	IKM		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		89,5			Pajangan Bantul			
				IKM Kapanewon		90	92		93		94		95		95		95				Pajangan Bantul		
				Sasaran Program : Meningkatkan penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon																			
				Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	n/a	100 persen	45,300,000	100 persen	116,040,000	100 persen	116,040,000	100 persen	116,040,000	100 persen	116,040,000	100 persen	509,460,000					
Tingkat penerapan budaya pemerintah	Nilai hasil survei perhitun	n/a	0 persen		82 persen		83 persen		84 persen		85 persen		85 persen										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				an SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	gan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan															
		04.1.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan				45,300,000		66,040,000		66,040,000		66,040,000		66,040,000		309,460,000		
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	n/a		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
		04.1.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan			3 Dokumen	45,300,000	-	-	-	-					6 Dokumen		Jawatan Praja	Pajangan Bantul
			Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan			4 Dokumen		-	-	-	-					8 Dokumen	309,460,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				n Per Triwulan																
				Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				-	2 dokumen	66,040,000	2 dokumen	66,040,000	2 dokumen	66,040,000	2 dokumen	66,040,000	6 dokumen			
		04.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Sasaran Kegiatan ; Terwujudnya Implementasi Budaya Pemerintahan SATRYA																
		04.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	na	na	0	82%	50,000,000	83%	50,000,000	84%	50,000,000	85%	50,000,000	85%	200,000,000		
		4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten / Kota	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		na	na	0	1 Dokumen								1 Dokumen			Sub Bagian Umum Sekretariat
		4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten / Kota	ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya					75 Orang	50,000,000							75 Orang	200,000,000		Pajangan Bantul
				Jumlah Dokumen Hasil Implementas							1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				i Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program : Tereselenggaranya Pemerintahan kabupaetn/ Kota				2,982,900,363		3,095,227,362		3,194,718,362		3,283,003,362		3,543,274,362		16,099,123,811		
			Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah		80 angka	80 angka		81 angka		81 angka		82 angka		82 angka		82 angka			
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9,375,000		13,000,000		21,000,000		22,000,000		23,000,000		88,375,000		
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	80 Persen		81 Persen		81 Persen		82 Persen		82 Persen		82 Persen			
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan di		3 dokumen	6 dokumen	3,000,000									6 dokumen	29,000,000	Subbag program dan Keuangan	Pajangan Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			an Perangkat Daerah	kapanewon																
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 dokumen	5,000,000	7 dokumen	6,000,000	7 dokumen	7,000,000	7 dokumen	8,000,000	28 dokumen		Subbag program dan Keuangan	Pajangan Bantul
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			32 laporan										32 laporan	6,375,000	Subbag program dan Keuangan	Pajangan Bantul
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	5 Dokumen	8,000,000	5 Dokumen	15,000,000	5 Dokumen	15,000,000	5 Dokumen	15,000,000	20 Dokumen	53,000,000	Subbag program dan Keuangan	Pajangan Bantul
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon																
				Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah	100 Persen	100 Persen	2,401,659,863	2,409,939,362	2,438,018,362	2,462,103,362	2,486,174,362	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	12,197,895,311		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					indikator sub kegiatan dikali 100%															
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	2,356,761,863	-	-							14 kali	11,945,997,311	Subbag Program dan Keuangan	Pajangan Bantul
				Pembayaran TPP		12 kali	12 Kali										12 kali			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	20 Orang /Bulan	2,364,939,362	20 Orang /Bulan	2,388,018,362	20 Orang /Bulan	2,407,103,362	20 Orang /Bulan	2,429,174,362	1400 Orang /Bulan			
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian		108ob	120 OB	44,898,000	-	-	-	-	-	-	-	-	600	231,898,000	Subbag Program dan Keuangan	Pajangan Bantul
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	-	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	52,000,000	48 Dokumen			
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				-	22 Laporan	5,000,000	22 Laporan	5,000,000	22 Laporan	5,000,000	22 Laporan	5,000,000	88 Laporan	20,000,000	Subbag Program dan Keuangan	Pajangan Bantul
		X.XX.01.02.5	Administrasi	Sasaran Kegiatan :				-		3,360		3,360		3,360		3,360				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon						,000		,000		,000		,000		0,000		
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
		X.XX.01.02.5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	-	4 Dokumen	3,360,000	4 Dokumen	3,360,000	4 Dokumen	3,360,000	4 Dokumen	3,360,000	12 Dokumen	13,440,000		
		X.XX.01.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Kapanewon																
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%						100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,280,444,566	
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi listrik		13 jenis	13 jenis	2,999,000	-	-	-	-	-	-	-	-		98,999,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah			-	-	4		4		4		4		16	36,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					Paket	13,000,000	Paket	21,000,000	Paket	26,000,000	Paket	36,000,000	Paket				
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK		41 jenis	18 jenis	30,477,566												Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket		Paket		4 Paket		4 Paket	37,000,000	35,000,000	4 Paket	181,477,566		
		X.XX.01.2.0.6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan dan peralatan kebersihan		23 jenis	30 jenis	8,000,500										30 jenis		Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Alatalat perlengkapan rumah tangga		6 jenis												6 Jenis	117,758,500		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					4 Paket	23,758,000	4 Paket	26,000,000	4 Paket	27,000,000	4 Paket	33,000,000	16 Paket				
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan		3 jenis	4 jenis	13,845,000										4 jenis		Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Penggandaan		25120 lembar	3538 lembar											3538 lembar	104,345,000		
				Jumlah Paket Barang					4 Paket	15,500,000	4 jenis Paket	20,000,000	4 Paket	25,000,000	4 Paket	30,000,000	16 Paket				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp				
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan																		
		X.XX..01 .2.02.6.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	1 Jenis	1,200,000										1 jenis	7,800,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					12 Dokumen	1,500,000	12 Dokumen	1,600,000	12 Dokumen	1,700,000	12 Dokumen	1,800,000	48 Dokumen					
		X.XX.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil rapat		40 dokumen	40 dokumen	137,545,000										250 dokumen	723,905,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul	
				Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah		132 OP	280 OP															1400 op
				Jumlah Perjalanan dinas luar daerah		6 Perjalanan	5 op															25 op
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	134,090,000	200 Laporan	144,090,000	200 Laporan	154,090,000	200 Laporan	154,090,000	650 Laporan					
		X.XX.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan penataan arsip		n/a	2 dokumen	4,959,500										2 Dokumen	35,959,500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan					2 dokumen	6,000,000	2 dokumen	7,000,000	2 dokumen	8,000,000	2 dokumen	10,000,000	2 dokumen					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				an Arsip Dinamis pada SKPD																	
		X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		1 Dokumen			2,550,000.0	2,550,000		2,550,000	2,550,000			10,200,000		
		X.XX.01.02.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan: Terpenuhnya sarana prasarana perkantoran																	
				Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	100 Persen	42,559,000	66,500,000	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	105,000,000	145,000,000	100 Persen	100 Persen	444,059,000		
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel		n/a	2 jenis	5,750,000									2 jenis			Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						2 Unit	16,500,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit	35,000,000	2 Unit	45,000,000	8 Unit	127,250,000		
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		4 jenis	5 jenis	36,809,000									5 jenis	316,809,000		Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	50,000,000	5 Unit	60,000,000	5 Unit	70,000,000	5 Unit	100,000,000	20 Unit			
				Sasaran kegiatan : Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah																
		X.XX.01.02.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	167,284,436	100 Persen	174,000,000	100 Persen	191,000,000	100 Persen	200,000,000	100 Persen	280,000,000	100 Persen	1,012,284,436		
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan benda pos		300 lembar	300 lembar	3,000,000									300 lembar	3,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 Bulan	25,200,000									12 Bulan	181,200,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Pembayaran rek telephon		12 bulan	12 bulan									12 bulan				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber			12 Laporan	26,000,000	12 Laporan	36,000,000	12 Laporan	37,000,000	12 Laporan	57,000,000	48 Laporan					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Daya Air dan Listrik yang Disediakan																	
				Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		27 unit	30 jenis	19,940,000										30 jenis	186,940,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	32,000,000	4 Laporan	40,000,000	4 Laporan	70,000,000	16 Laporan				
				Jumlah Laporan keamanan dan ketertiban kantor		2 dokumen	2 dokumen	119,144,436										2 dokumen	641,144,436	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Laporan kebersihan lingkungan kantor		1 dokumen	1 dokumen											1 dokumen			
				Jumlah Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		2 dokumen	2 dokumen											2 dokumen			
				Jumlah Pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan		n/a	60 ob											60 ob			
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang					4 Laporan	123,000,000	4 Laporan	123,000,000	4 Laporan	123,000,000	4 Laporan	153,000,000	16 Laporan				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Disediakan																	
		X.XX.01.02.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai. Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100	162,995,498	100 Persen	197,030,000	100 Persen	198,100,000	100 Persen	209,200,000	100 Persen	295,300,000	100 Persen	1,062,625,498			
		X.X.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit		115,000,000		115,100,000		125,200,000		145,300,000		32 Unit	500,600,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ope	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan Jumlah Pemeliharaan		1 unit	1 unit	112,995,200										1 unit	112,995,200	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
						6 unit	6 unit											6 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			rasional atau Lapangan	kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan			t													
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		3 unit	3 unit	50,000,298										3 unit		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		12 Unit			
										82,030,000		83,000,000		84,000,000		150,000,000		449,030,298		
				Sasarean Program : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																
		07.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan dikali 100%	n/a		36,387,500		55,000,000		95,464,000		150,000,000	92 Persen	255,500,000	92 Persen	592,351,500		
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Sasaran Kegiatan : terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan				27,612,500		40,000,000		70,000,000		105,000,000		175,500,000		418,112,500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			han di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	n/a	88 Persen		89 Persen		90 Persen		91 Persen		92 Persen		92 Persen			
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi forkompim kap Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		n/a	4 dokumen	6,250,000									4 Dokumen		Jawatan Praja	Pajangan Bantul
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan Jumlah		5 dokumen	7 dokumen	21,362,500									7 dokumen		Jawatan Praja	Pajangan Bantul
									7		8		7		7		29			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kecamatan	Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Doku men	25,00 0,000	Doku men	40,00 0,000	Doku men	60,00 0,000	Doku men	95,50 0,000	Doku men			
		07.01.0 2.2.04	Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahka n kepada Camat	Sasaran kegiatan: Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang Dilimpahka n kepada Cama																
			Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan		n/a	88 Per sen	8,775 ,000	89 Perse n	15,00 0,000	90 Perse n	25,46 4,000	91 Perse n	45,00 0,000	92 Perse n	80,00 0,000	92 Perse n	174,2 39,00 0		
		07.01.02 .2.04.02	Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizin an	Jumlah Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		90 angka	2 dok um en	8,775, 000									2 doku men		Jawatan Pelayanan Umum	Pajangan Bantul
				Jumlah Masyarakat yang dilayani		5 orang	505 0 ora ng										5050 orang	174,23 9,000		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan					2 Lapor an	15,00 0,000	2 Lapor an	25,46 4,000	2 Lapor an	45,00 0,000	2 Lapor an	80,00 0,000	8 Lapor an			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pemerintahan																	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sasaran program : Meningkatkan Pemberdayaan kepada masyarakat																	
				Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan *100%)/2	100 Persen	88 Persen	74,797,000	89 Persen	87,500,000	90 Persen	125,000,000	91 Persen	185,000,000	92 Persen	281,211,000	92 Persen	753,508,000			
		07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sasaran kegiatan: Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
				Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat di kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator	100 Persen	88 Persen	52,572,000	89 Persen	57,500,000	90 Persen	75,000,000	91 Persen	115,000,000	92 Persen	183,711,000	92 Persen	483,783,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					r per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%/2																
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		n/a	2 dokumen	20,462,000										10 dokumen		Jawatan Kemakmuran	Pajangan Bantul
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Bidang Sosial		15 dokumen	35 dokumen	32,110,000										35 dokumen	210,673,000	Jawatan Sosial	Pajangan Bantul
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		48 Laporan	273,110,000			
		07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga	Sasaran kegiatan: Terwujudny				22,225,000		30,000,000		50,000,000		70,000,000		97,500,000		269,725,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	a dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														0		
				Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	n/a	88 Persen		89 Persen		90 Persen		91 v		92 Persen		92 Persen			
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		2 dokumen	11 dokumen	22,225,000									11 dokumen	269,725,000	Jawatan Kemakmuran	Pajangan Bantul
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3 Laporan	30,000,000		3 Laporan	50,000,000		3 Laporan	70,000,000		3 Laporan	97,500,000	12 Laporan			
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran program: meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				10,210,000		16,000,000		73,000,000		120,000,000		194,000,000		413,210,000		
			Cakupan	(Jumlah	100	87		89		90		91		92		92				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	Persen	Per sen		Perse n		Perse n		Perse n		Perse n		Perse n						
		07.01.04.2.01.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran kegiatan: Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
		07.01.04.2.01.1	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	87 Persen	10,210,000	16,000,000		89 Persen	73,000,000		90 Persen	120,000,000		91 Persen	194,000,000		92 Persen	413,210,000		
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Laporan penanggulangan bencana		4 dokumen	2 dokumen	10,210,000										2 dokumen		2 dokumen	413,210,000	Jawatan Keamanan	Pajangan Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kapanewon Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			n		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		20 Laporan			
		07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasaran program : meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				97,249,000	100,000,000		130,000,000		145,498,000		200,000,000		672,747,000			
			Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	n/a	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen				
		07.01.0 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran kegiatan: Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				97,249,000	100,000,000		130,000,000		145,498,000		200,000,000		672,747,000			
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja	100 Persen	88 Persen		89 Persen		90 Persen		91 Persen		92 Persen		92 Persen				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%																
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 Dokumen	12 Dokumen	97,249,000										12 Dokumen		Jawatan Praja	Pajangan Bantul
		07.01.05.2.01.01		Jumlah laporan Monev pilkada																	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					3,000 Orang		3,000 Orang		3,000 Orang		3,000 Orang			12,000 Orang			
										100,000,000		130,000,000		145,498,000		200,000,000		672,747,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
TOTAL								3,246,843,863		3,469,767,362		3,734,222,362		3,999,541,362		4,590,025,362		19,040,400,311		

Keterangan:*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji ASN dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pajangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pajangan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pajangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	94	94.5	95	95.5	96	96	
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jawatan Praja Dan Jawatan Pelayanan Umum

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Sanden

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Penyusunan rancangan akhir;
- d. Penetapan;

Rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.


Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021 – 2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara lebih rinci, hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sanden Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Pada awalnya Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul;
 - h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sanden

dalam penyusunan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Perubahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Perubahan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah


Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Sanden menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon, terdiri dari :

- 1. Panewu
- 2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Jawatan Kemakmuran;
- 4. Jawatan Pelayanan Umum;
- 5. Jawatan Praja
- 6. Jawatan Keamanan
- 7. Jawatan Sosial



Struktur Organisasi Kapanewon Sanden

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Sanden Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;

- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;

- (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- (g) Pengelolaan barang milik daerah;
- (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- (b) Penyusunan rencana program Kapanewon;
- (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- (f) Pengelolaan keuangan Kapanewon;

- (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - (a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - (c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - (d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- (e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - (g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
3. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 4. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 6. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
 7. Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
 8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi:
 - (a) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - (b) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - (c) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - (d) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - (e) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - (f) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 - (g) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;

- (h) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- (i) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (j) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
- (k) Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

- (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- (e) Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;

- (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- (h) Pelaksanan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.

Jawatan Kemakmuran

1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- (b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- (c) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- (f) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang

- tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - (i) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
 - (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial

1. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;

- (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Sanden sebanyak 17 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.2.1.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	3 Orang	
2	Golongan III	11 Orang	
3	Golongan II	3 Orang	
4	Golongan I	0 Orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2022

Table 2.2.1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	4	
2	Sarjana (S1)	6	
3	Sarjana Muda/D3	2	
4	SMA/Sederajat	5	
5	SMP	-	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2022

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Sanden yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum adalah :

Table 2.2.1.3 Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Kapanewon Sanden

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	1	
3	Kapala Jawatan	5	
4	Kepala Sub Bagian	2	
5	Jabatan Fungsional Umum	7	
6	Jabatan Fungsional Tertentu	1	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2021

2.2.2 Kondisi Jabatan Saat ini

NO	JABATAN	JUMLAH	KEBUTUHAN	NAMA	Pendidikan
1	Panewu	1	1	Deni Ngajis Hartono, S,STP, M.PA	S2 Magister Administrasi Publik
2	Panewu Anom	1	1	Drs Istadi, MM	S2 Magister Manajemen
3	Kapala Umum	1	1	Dionysius Wira Kusuma Atmaja, SE, MM	S2 Magister Manajemen
4	Kapala Jawatan Praja	1	1	Subiyanto, S.IP, M.AP	S2 Administrasi Publik
5	Kapala Jawatan Keamanan	1	1	Warjono, S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan
6	Kapala Jawatan Kemakmuran	1	1	Pujiyanto, S.Pt	S1 Ilmu Peternakan
7	Kapala Jawatan Sosial	1	1	Sutanto,S.ST	S1 Ilmu Sosial Terapan
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	Drs. Harun Samsuri	S1 Pendidikan
9	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	Mukija, SE	S1 Ilmu Ekonomi
10	Jabatan Fungsional Umum dan	7	7	Heri Puji Astuti Annisaa'	SMA D3 Administrasi

	Pengadministrasi Umum			Nurcholifah, A.Md Tri Umiyatun Budiyono Dayatinah Parjiyo Bagus Sulaksono	Negara SMA SMA SMA SMA SMA
11	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Analisis Pemerintahan	1	1	Khotijah, SIP	S1 Ilmu Pemerintahan
12	Jabatan Fungsional Tertentu	1	1	Isni Restu Witari, A.Md.	D3 Kearsipan

2.2.3 Tabel telaah kesesuaian Sumber Daya

NO	JABATAN	JUM LAH	KEBUT UHAN	NAMA	Pendidikan	Kesesuaian SDM
1	Panewu	1	1	Deni Ngajis Hartono, S,STP. MPA	S2 Magister Administrasi Publik	Sesuai
2	Panewu Anom	1	1	Drs. Istadi, MM	S2 Magister Manajemen	Sesuai
3	Kapala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	Dionysius Wira Kusuma, SE. MM	S2 Magister Manajemen	Sesuai
4	Kapala Jawatan Praja	1	1	Subiyanto, S.S os	S2 Magister Administrasi Publik	Sesuai
5	Kapala Jawatan Keamanan	1	1	Warjono, S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Sesuai
6	Kapala Jawatan Kemakmuran	1	1	Pudjiyanto, S.Pt	S1 Ilmu Peternakan	Sesuai
7	Kapala Jawatan Sosial	1	1	Sutanto, S.ST	S1 Ilmu Sosial Terapan	Sesuai
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	Drs. Harun Samsuri	Sarjana Pendidikan	Sesuai
9	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	Mukija, SE	Sarjana Ekonomi	Sesuai
10	Jabatan Fungsional Umum dan Pengadministrasi Umum	7	7	Heri Puji Astuti Annisaa' Nurcholifah, A.Md Tri Umiyatun Budiyono Dayatinah Bagus	SMA D3 Administrasi Negara SMA SMA SMA SMA	Sesuai

				Sulaksono		
11	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Analisis Pemerintahan	1	1	Khotijah, SIP	S1 Ilmu Pemerintahan	Sesuai
12	Jabatan Fungsional Tertentu/Arsiparis	1	1	Isni Restu Witari, A.Md.	D3 Kearsipan	Sesuai

2.2.4 Kondisi Sarana Prasarana

Tabel 2.4 Kelengkapan /Asset (Sarana dan Prasarana)

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
1	Gedung kantor dan pendopo	4	buah
2	Radio telekomunikasi	1	buah
3	Musholla	1	buah
4	Kendaraan roda 4 (empat)	1	unit
5	Kendaraan roda 2 (dua)	5	unit
7	Personal Computer (PC)	9	unit
8	Laptop	7	unit
9	Proyektor	3	unit
10	TV	3	unit
11	Sound system	4	unit
12	Running text	1	unit
13	Meja kerja	34	buah
14	Kursi kerja	14	buah
15	Meja rapat	19	buah
16	Handphone	1	unit
17	Filling Cabinet	10	buah
18	Almari	19	buah
19	Rak arsip	2	buah
20	Telepon	2	unit
21	AC	11	unit
21	Meja pelayanan	2	buah
22	kursi besi	76	buah
23	Kursi tunggu	4	buah

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
24	Meja kursi tamu	3	buah
25	Kipas angin	9	buah
26	Mesin antrian	1	buah
27	CCTV	1	buah
23	Genset	2	unit
24	Gudang	0	unit
25	Ruang Laktasi	0	-
26	Ruang Bermain Anak	0	-
27	Fasilitas Difabel	0	-

Analisis Kondisi Prasarana

Sesuai tabel di atas, dapat dianalisis bahwa dalam proses pelayanan Kapanewon Sanden memerlukan Gudang, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, dan Fasilitas Difabel guna mendukung proses pelayanan masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
2016-2020																		
A.	Indikator Tujuan PD																	
	-																	
B.	Indikator Sasaran PD																	
1	IKM Kecamatan	80	85	85	85	100		93	95,74	95,98	97,12	100		116,26	112,63	112,91	126,80	100
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	90	95	100	100		95	100	100	100	100		118,75	111,11	105,26	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	95	85	100		100	100	100	90	100		125,00	117,64	105,26	107,12	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	85	85	100		100	100	86,95	22	100		126,33	117,64	102,29	25,88	100
2017-2020																		
1	Cakupan Pelayanan Masyarakat	80	80	80	80			93	95,74	95,98	97,12	100		116,26	112,63	112,91	126,80	
	jumlah sosialisasi kependudukan dan data monografi kecamatan	6 kali						6 kali						100 %				
	jumlah pelaksanaan expo yang dilaksanakan/diikuti oleh kecamatan sanden	2 kali						2 kali						100 %				
	Jumlah sosialisasi dan koordinasi dengan dukuh terkait PBB	2 kali						2 kali						100 %				
	Terlaksananya rakor		2 kali						2 kali					100 %	100 %			
	pembayaran honor tenaga kontrak		22 kali						22 kali					100 %	100 %			
	Sosialisasi Adminduk			2 kali						2 kali						100 %		
	Pelaksanaan rakor			12 kali						12 kali						100 %		
	Pelaksanaan Sosialisasi Budaya			60 oh						60 oh						100 %		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	kerja																	
	Layanan yang diberikan pada masyarakat				19 layanan						19 layanan						100 %	
	survey kepuasan masyarakat				7000 orang						7000 orang						100 %	
	Terselenggaraya lomba pelayanan umum antar desa				4 desa						4 desa						100 %	
	Jumlah peserta sosialisasi bidang kependudukan					120 orang						120 orang					100 %	
	Terselenggaraya lomba pelayanan umum antar desa					4 desa						0					0	
2	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	82 persen	84 persen	100 persen	100 persen		0	82 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen_	0	100%	119%	100%	100%	
	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 kali						2 kali		-	-	-		100%				
	Promosi Produk masyarakat	2 laporan						2 laporan						100%				
	Pendampingan lomba tk kabupaten	4 laporan						4 laporan						100%				
	Laporan pemberdayaan petani	2 laporan						2 laporan						100%				
	Laporan pendampingan kelompok usaha	1 laporan						1 laporan						100%				
	Jumlah pelaksanaan Bantul ekspo dan Sanden Fair		2 kali						2 kali					100%				
	Penyelenggaraan Musrenbang		1 dokumen						1 dokumen					100%				
	Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba tingkat kecamatan		3 dokumen						1 dokumen					100%				
	Pelaksanaan Bimtek		1 kali						1 kali					100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	lembaga desa																	
	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan			3 klp						3 klp				100%				
	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang			1 kali						1 kali				100%				
	Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba tingkat kecamatan			2 kali						2 kali				100%				
	Pemberdayaan lembaga desa			5 lembaga						5 lembaga						100 %		
	Promosi produk masyarakat				2 kali						2 kali						100 %	
	Pendampingan lomba tingkat kabupaten				4 laporan						4 laporan						100 %	
	Laporan pemberdayaan petani				2 laporan						2 laporan						100 %	
	Pendampingan kelompok usaha				1 kali						1 kali						100 %	
3	Cakupan pembinaan sosial kemasayarakatan Kecamatan	80	90	95	100	100		100	100	100	100	100		100 %	100 %	100 %	100 %	
	jumlah sosialisasi dan monev pendidikan	2 kali						2 kali						100 %				
	Jumlah pelaksanaan bimtek penanggulangan kemiskinan	12 kali						12 kali						100 %				
	Jumlah pelaksanaan senam dan gerak jalan	6 kali						6 kali						100 %				
	Jumlah pembinaan kelompok olah raga	4 kali						4 kali						100 %				
	Jumlah Pelaksanaan festival budaya daerah	2 kali						2 kali						100 %				
	Jumlah pelaksanaan kegiatan PKK	12 kali						12 kali						100 %				
	Terlaksananya festival budaya daerah		360 oh						360 oh							100 %		
	Terlaksananya pembinaan kelompok		4 kali						4 kali							100 %		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	olah raga																	
	Jumlah pelaksanaan SKJ bersama		6 kali						6 kali							100 %		
	Terlaksananya rakor TKPK		12 kali						12 kali							100 %		
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan wajar		200 oh						200 oh							100 %		
	Sosialisasi berbagai informasi pendidikan pada masyarakat			150 oh						150 oh						100 %		
	Pelayanan data dan penanganan kesejahteraan sosial			30 kali						30 kali						100 %		
	Pelestarian budaya tradisional oleh masyarakat terutama generasi muda			2 kali						2 kali						100 %		
	Pengembangan bakat cabang olah raga			3 kali						3 kali						100 %		
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani			3 kali						3 kali						100 %		
	Pembinaan organisasi perempuan			1 kali						1 kali						100 %		
	laporan pembinaan bidang keagamaan				1 laporan						1 laporan						100 %	
	laporan pembinaan bidang kesehatan				4 laporan						4 laporan						100 %	
	laporan pembinaan bidang pendidikan				2 laporan						2 laporan						100 %	
	laporan pembinaan bidang kepemudaan				1 laporan						1 laporan						100 %	
	laporan pembinaan bidang kebudayaan				1 laporan						1 laporan						100 %	
	laporan pembinaan bidang penanggulangan kemiskinan				2 laporan						2 laporan						100 %	
4	Cakupan pelayanan pemerintahan umum kecamatan	80	85	95	85	100		80	85	95	85	100		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah kegiatan sosial	8 kali						8 kali						100 %				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian						
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	kemasyarakatan																	
	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan desa	12 kali						12 kali						100 %				
	jumlah sosialisasi dan koordinasi dengan dukuh terkait PBB	2 kali						2 kali						100 %				
	Jumlah tenaga keamanan kantor	22 kali						22 kali						100 %				
	Jumlah rakor pemdes	4 kali						4 kali						100 %				
	Jumlah sosialisasi dan monev pelaksanaan pendidikan	2 kali						2 kali						100 %				
	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa dan pembuatan monografi		220 oh						220 oh						100 %			
	Terlaksananya rakor pem dengan Muspika		4 keg						4 keg						100 %			
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan wajar 9 tahun		200 orang						200 orang						100 %			
	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB		22 bulan						22 bulan						100 %			
	Terlaksananya musrenbang dan pembuatan Renja		1 kali						1 kali						100 %			
	Terlaksananya upacara bendera tgl 17 dan hari besar nasional		8 kali						8 kali						100 %			
	Rakor keamanan lingkungan			1 kali						1 kali						100 %		
	sosialisasi berbagai informasi pendidikan pada masyarakat			150 oh						150 oh						100 %		
	Terlaksananya rakor FPRB			1 kali						1 kali						100 %		
	Meningkatnya wawasan kebangsaan kegiatan PKS			1 kali						1 kali						100 %		
	Meningkatnya wawasan			1 kali						1 kali						100 %		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	kebangsaan kegiatan FKUB																	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa melalui upacara HBN			1 kali						1 kali						100 %		
	Meningkatnya wawasan kebangsaan kegiatan FPRB			1 kali						1 kali						100 %		
	Terlaksananya rakor pelaksanaan upacara HBN			1 kali						1 kali						100 %		
	Meningkatnya wawasan kebangsaan kegiatan FKDM			1 kali						1 kali						100 %		
	Terlaksananya rakor FKUB			1 kali						1 kali						100 %		
	Terlaksananya rakor FKDM			1 kali						1 kali						100 %		
	Sosialisasi pembayaran PBB			1 kali						1 kali						100 %		
	Terselenggaranya pembuatan monografi			2 dokumen						2 dokumen						100 %		
	Terselenggaranya koordinasi tentang keuangan desa			8 kali						8 kali						100 %		
	Laporan pemeriksaan kas bulanan			48 dokumen						48 dokumen						100 %		
	Terselenggaranya rakor Muspika			3 kali						3 kali						100 %		
	Penyelenggaraan Musrenbang			1 kali						1 kali						100 %		
	Rakor FKUB				1 laporan						1 laporan						100 %	
	Rakor PKS				1 laporan						1 laporan						100 %	
	RAkor FKDM				1 laporan						1 laporan						100 %	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Rakor FPK				1 laporan						1 laporan							100 %
	Pelaksanaan hari besar nasional				7 laporan						7 laporan							100 %
	Rakor FPRB				1 laporan						1 laporan							100 %
	peningkatan kapasitas anggota satlinmas				1 laporan						1 laporan							100 %
	pemantauan keamanan lingkungan				4 laporan						4 laporan							100 %
	Laporan pendampingan pengelolaan keuangan desa				48 dokumen						48 dokume n							100 %
	Pemantauan Pilkades				1 dokumen						1 dokume n							100 %
	laporan rakor muspika				2 dokumen						2 dokume n							100 %
	Pemantauan Pilkada				1 dokumen						1 dokume n							100 %
	Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah				2 laporan						2 laporan							100 %
	Laporan monitoring penyelenggaraan pemerintahan umum dan kabupaten				2 laporan						2 laporan							
2021																		
1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100 persen						100 persen						100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					90 angka						90 angka						100%
1.1	Capaian kinerja pelayanan kecamatan					100 persen						100 persen						100%
1.2	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan					100 persen						100 persen						100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
2	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan					100 persen						100 persen						100%
2.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum					100 persen						100 persen						100%
3	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					100 persen						100 persen						100%
3.1	capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					100 persen						100 persen						100%
4	Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan					100 persen						100 persen						100%
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan					100 persen						100 persen						100%
4.1	Capaian kinerja pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa					100 persen						100 persen						100%
4.2	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan					100 persen						100 persen						100%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sanden. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui *web skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Sanden, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

1. Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 1.015 % sampai dengan 1.158%.
2. Faktor pendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
3. Faktor penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

Persentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu

Waktu adalah indikator dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan (RKPDKal, RPJMKal, dan APBDKal) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen.

1. Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif , dengan kisaran rasio capaian yang cukup tinggi di awal tahun yaitu sebesar 1.204 dan terjadi penurunan di 4 tahun terakhir.
2. Faktor pendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya sarana prasarana dan Tim Pencermatan APBKal, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa.
3. Faktor penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan dua IKU yang berbeda

Rata-Rata %tase Kesesuaian APBKal Dengan RPJMKal adalah IKU dengan satuan %, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBKal dengan RPJMKal, dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Sanden dikali seratus %.

1. Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 100 % di tiga tahun terakhir.
2. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya sarana prasarana dan Tim Sahabat APBKal, serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBKal yang sesuai dengan RPJMKal.

3. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang diperlukan.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBKal sehingga dapat sesuai dengan RPJMKal. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

%tase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon adalah IKU dengan satuan %, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus %.

1. Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 22,72 % di tiga tahun terakhir.
2. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai serta kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Sanden, akan tetapi fungsi kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Perubahan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 2.3.2.1. Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Sanden Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Sanden dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun ke lima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
2. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
5. Ketercapaian kinerja keuangan ditahun 2016 tampak paling rendah dengan capaian 93% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

Tabel 2.3.2.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam juta rupiah)					Realisasi (dalam juta rupiah)					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.406,24	1.511,05	1.430,65	1.376,82	0,00	1.152,40	1.403,78	1.247,83	1.250,73	0,00	81	93	87	91	
2	Belanja Langsung:	696,06	999,91	997,07	612,50	0,00	531,26	985,63	992,47	598,48	0,00	76	98	99	98	
3	belanja pegawai	1.406,24	1.511,05	102,68	114,78	0,00	1.152,40	1.403,78	102,11	113,25	0,00	81	93	99	99	
4	belanja barang jasa	640,02	896,91	841,52	453,47	0,00	482,03	890,76	837,50	443,53	0,00	75	99	99	98	
5	belanja modal	56,05	103,00	52,88	44,25	0,00	49,23	94,88	52,86	417,00	0,00	87	92	99	94	
	Belanja:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,04					100
7	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33					100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kapanewon, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kapanewon.
2. Saat ini pengelolaan Pajak PBB telah dikelola oleh Kabupaten Bantul dalam hal ini BKAD Kabupaten Bantul, yang diharapkan penarikannya akan lebih intensif (lebih baik) dan prosentase tunggakan akan ditekan lebih kecil. Tidak seperti dulu dimana pengelolaan PBB masih dilaksanakan oleh pusat sehingga capaian target PBB di Kapanewon Sanden belum maksimal dikarenakan penyampaian SPPT kepada wajib pajak sering terlambat, SPPT belum sesuai dengan nama dan alamat wajib pajak, sehingga diadakan pembetulan yang kadang juga masih keliru. Sehingga dari Perangkat Kalurahan menyampaikan kepada wajib pajak terlambat, warga yang berdomisili di luar daerah sering terlambat membayar dan kurang kedisiplinan para pemungut untuk menarik wajib pajak dan uang penarikan sebagian digunakan terlebih dahulu oleh pemungut itu sendiri. Diharapkan karena saat ini telah dikelola oleh Pemkab Bantul dalam hal ini BKAD Kabupaten Bantul yang pembayarannya bisa langsung ke Bank BPD, agar capaiannya akan lebih baik, lebih transparan dan akuntabel. Pemberikan SPPT kepada wajib pajak lebih awal dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam penyetoran pajak. Maka perlu koordinasi lebih intens antara petugas KPK dengan pamong Kalurahan dan dukuh.
3. Kurangnya koordinasi antara lurah dan Perangkat Kalurahan. Perangkat Kalurahan belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga

masih banyaknya SPJ ADD / APBKal yang terlambat. Kapanewon sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan pendampingan. Kordinasi antara Lurah dan Perangkat Kalurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan di Kalurahan sangat penting.

4.

NO	PELUANG	TANTANGAN
	Tersedianya fasilitas media sosial maupun Jaringan Internet di kapanewon Sanden yang dapat untuk menyediakan Aplikasi berkaitan dengan layanan masyarakat	Meningkatkan Kapasitas SDM yang ada atau Pengadaan SDM yang mempunyai spesifikasi dibidang teknologi Informasi.
	Adanya Potensi Wisata di wilayah Kapanewon Sanden sehingga dapat meningkatkan berbagai sektor seperti UMKM, Agro Bisnis, Agro Wisata, Jasa Wisata	Perlunya peningkatan Kapasitas SDM dari berbagai Sektor tersebut agar mampu bersaing dengan daerah wisata yang lain.
	Adanya FPRB, Linmas, SAR, Rakso, Jaga Warga, Satgas Covid-19, dan Kader sebagai relawan untuk menangani masalah yang ada dimasyarakat	Perlunya peningkatan Kapasitas, biaya operasional dan Kelengkapan sarana prasarana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Sanden masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Table 3.1.1 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Sanden

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik belum optimal	Nilai AKIP belum sesuai target	1. Kompetensi Sumber Daya ASN belum memadai 2. Beberapa dokumen belum memenuhi standar penilaian Inspektorat
	Penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam serta keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal	1. Keterbatasan pendanaan, sarana dan prasarana 2. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam kelompok penanganan bencana
	Rendahnya %tase usulan musrenbang yang terakomodir	1. Rendahnya pagi indikatif kapanewon 2. Banyaknya usulan dari masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah



3.1.2 Analisis Permasalahan Sesuai Pohon Masalah

Masalah pokok yang dihadapi di Kapanewon Sanden saat ini adalah penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik yang belum optimal. Hal ini dikarenakan ada berbagai masalah yang dihadapi di lapangan, yaitu:

1. Nilai AKIP yang belum sesuai target

Target nilai AKIP Kapanewon Sanden tahun 2020 adalah 84, sedangkan capaian Nilai AKIP Kapanewon Sanden tahun 2020 hanya di angka 79,63 sehingga belum sesuai dengan target yang diharapkan. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara yang belum memadai berpengaruh pada kegiatan yang sudah direncanakan. Selain itu, ada beberapa dokumen yang belum sesuai dengan standar penilaian Inspektorat Kabupaten Bantul.

Di sisi lain, di Kapanewon Sanden masih kekurangan beberapa ruangan untuk pelayanan masyarakat, antara lain Gudang, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, dan Ruang Tunggu yang belum memenuhi kapasitas.

2. Penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam serta keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal

Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* mengubah cara hidup manusia di seluruh dunia, tidak terkecuali dengan kondisi di wilayah Kapanewon Sanden. Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2020 sebagian besar tertunda dikarenakan kondisi ini, sehingga berpengaruh juga terhadap target kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam rangka penanganan penularan virus corona, Kapanewon Sanden membentuk Satgas *Covid* Kapanewon Sanden serta memberdayakan kelompok penanganan bencana yang sudah ada, yaitu FPRB, Linmas, SAR, Rakso, Jaga Warga, Satgas Covid-19, dan Kader. Sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, kegiatan penanganan virus corona belum optimal yang disebabkan oleh beberapa masalah yaitu pendanaan,

sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang tergabung dalam kelompok penanganan bencana.

Selain masalah di atas, terdapat beberapa penyakit masyarakat yang masih sering terjadi di wilayah Kapanewon Sanden, seperti vandalisme, minum-minuman keras, dan buang sampah sembarangan .

3. %tase usulan musrenbang yang belum terakomodir secara menyeluruh

Usulan musrenbang yang telah disusun oleh Kapanewon Sanden masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten Bantul. Sementara dana operasional di Kapanewon terbatas. Disisi lain, usulan dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan terlalu banyak, sementara dana operasional Kapanewon sangat terbatas, sehingga tidak bias mmemfasilitasi kebutuhan dan kegiatan masyarakat.

4. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Regulasi yang terbit dari Pemerintah pusat terlalu cepat. Hal ini mempengaruhi tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kalurahan di wilayah Kapanewon Sanden.

5. Kesejahteraan masyarakat belum merata

Masyarakat di Kapanewon Sanden kebanyakan berprofesi sebagai pedagang dan petani. Beberapa masalah yang ditemui antara lain pelaku usaha belum mampu memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai sarana promosi usaha dan pengolahan hasil pertanian (pasca panen) yang belum dapat dilakukan secara optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Sanden terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sanden terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sanden terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguatan reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran • Dukungan ADD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan SDM yang kurang memadai • Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi ASN

3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sanden tidak ada Perubahan Renstra K/L yang terkait.

3.3.2 Telaahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sanden tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait dengan Kapanewon Sanden.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011.

Table 3.4.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sanden Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Kawasan Pariwisata Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pertanian Kawasan Perumahan	Kawasan pemukiman Kawasan pemukiman	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Belum ada Rencana Tat Ruag Wilayah Kapanewon Sanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi agrobisnis pertanian 2. Peluang pengembangan kawasan pariwisata
Telaah Rencana Pola Ruang						

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Konservasi Penyus 2. Konservasi Mangrove	1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana.	1. Kawasan perlindungan sempadan sungai Opak dan pantai. 2. Kawasan rawan bencana banjir dan gelombang pasang.	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana banjir, gempa, dan tsunami	1. Sempadan sungai di wilayah muara sungai Opak 2. Kawasan rawan banjir di sliarn Sungai Winongo kecil	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan dan pembangunan pada Kapanewon Sanden berkonsentrasi pada pengembangan kawasan wisata pantai, perdagangan dan pertanian sehingga perlu adanya penataan kawasan	1. Adanya regulasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan 2. Adanya RTRW Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah rawan banjir terutama di daerah pantai selatan sehingga sering terjadi abrasi dan merusakkan pohon pematah angin dan bangunan di pantai selatan. • Untuk Daerah Muara Sungai Opak, pada waktu waktu tertentu Muara Sungai Opak Tersumbat, sehingga air sungai menggenangi lahan pertanian dan Kawasan Wisata Samas dan sekitarnya

3.4.2 Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Sanden sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kalurahan, Kapanewon Sanden, bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul, adalah sebagaimana berikut ini :

1. Fasilitas pelayanan belum ideal.
2. Pembinaan dan pendampingan potensi produk andalan setempat masih belum optimal.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehingga berpengaruh dalam pengembangan wisata, pelestarian habitat penyu dan pengelolaan hutan mangrove.
4. Kurangnya sarana prasarana dan kemampuan SDM dalam penanganan situasi tanggap darurat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sanden disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Sanden

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL PERUBAHAN RENSTRA (Thn 2021)	TARGET					KONDISI AKHIR PERUBAHAN RENSTRA
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	100	90	91	92	93	94	94

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika
Misi :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima 2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa 3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana 5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya layanan prima dan bebas KKN	Peningkatan kapasitas SDM dan aparatur dan sarana prasarana layanan public	Mengembangkan model layanan berbasis TI

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sanden disajikan pada tabel berikut:

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Sanden

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		88,78			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	100	90		91		92		93		94		94			
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN	Sasaran Program: Terwujudnya program penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berkualitas															
				Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000		KAP. SANDEN
				Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul		Persen		82 Persen	50.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden				100 persen	1.972.500	100 persen	1.972.500	100 persen	1.972.500	100 persen	1.972.500	100 persen	7.890.000		
		7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.972.500	1 Dokumen	1.972.500	1 Dokumen	1.972.500	1 Dokumen	1.972.500	4 dokumen	7.890.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sanden Bantul
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya pengadministrasian keuangan perangkat daerah															
				Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	85 persen	80 persen	2.449.176.735	85 persen	2.457.432.428	85 persen	2.480.733.428	85 persen	2.500.002.428	85 persen	2.522.286.428	85 persen	12.409.631.447	Subag Program dan Keuangan	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 kali	14 kali	Rp1.587.704.307									4 kali	Rp1.587.704.307		
				Pembayaran TPP	12 kali	12 kali	Rp816.112.428									12 kali	Rp816.112.428		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 o/b	Rp2.412.072.428	18 o/b	Rp2.435.373.428	19 o/b	Rp2.454.642.428	20 o/b	Rp2.476.926.428	74 o/b	Rp9.779.014.712		
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	12 OB	108 ob	45.360.000										45.360.000		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	43.360.000	12 dokumen	42.860.000	12 dokumen	41.860.000	12 dokumen	40.860.000	48 dokumen	168.940.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/ Semesteran SKPD				22 laporan	2.000 .000	22 laporan	2.500 .000	22 laporan	3.500.000	22 laporan	4.500 .000	88 laporan	12.500.000		
		7.01.0 1.02.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah															
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	85 angka	100 Persen	129.406.067	95 Persen	142.700	95 Persen	239.076.060	95 Persen	385.413.060	95 Persen	619.238.060	95 Persen	1.515.850.307	Subag Umum dan Kepegawaian	
		7.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	12 jenis	3 jenis	1.530.000									3 jenis	1.530.000		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 paket	2.530 .000	11 paket	3.000 .000	12 paket	4.000.000	30 paket	5.000 .000	63 paket	14.530.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	12 jenis	35 jenis	32.999.817									35 jenis	32.999.817		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 paket	34.000.310	25 paket	50.500.000	25 paket	60.000.000	25 paket	40.000.000	100 paket	184.500.310		
		7.01.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	17 jenis	27 jenis	11.100.000												
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 paket	11.500.000	16 paket	30.000.000	17 paket	35.000.000	18 paket	40.000.000	19 paket	116.500.000		
		7.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	2 2 jenis	2 jenis	10.015.250									2 jenis	10.015.250		
				Penggandaan	22572 lbr	27.968 lbr										27.968 lbr			
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 paket	10.015.250	12 paket	20.500.000	12 paket	35.985.560	12 paket	60.110.560	60 paket	126.611.370		
		7.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	2.400.000									12 bulan	2.400.000		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 paket	2.400.000	12 paket	2.400.000	12 paket	2.400.000	12 paket	2.400.000	60 paket	9.600.000		
		7.01.0	Penyelenggaraan Rapat	Laporan hasil rapat	54 dok	54 dok	68.861.000									54 dok	68.861.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.2.06.09	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas salam daerah	73 OP	73 OP										73 OP			
				Perjalanan dinas luar daerah	14 OP	14 OP											14 OP		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				141 laporan	74.631.500	158 laporan	115.036.060	168 laporan	230.387.500	179 laporan	443.487.500	646 laporan	863.542.560		
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		7 dok	2.500.000									7 dok	2.500.000		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 dok	5.000.000	3 dok	15.000.000	10 dok	15.000.000	11 dok	25.600.000	27 dok	60.600.000		
		7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 dokumen	2.040.000	1 dokumen	2.040.000	1 dokumen	2.040.000	1 dokumen	2.040.000	4 dokumen	8.160.000		
		7.01.01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 dokumen	600.000	1 dokumen	600.000	1 dokumen	600.000	1 dokumen	600.000	4 dokumen	2.400.000		
		7.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya pengadaan barang milik daerah															
				Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	85%	100 Persen	20.738.000	100 Persen	26.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	136.000.000	100 Persen	297.738.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		1 unit	8.968.000									1 unit	8.968.000		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit		0 Unit	0	1 Unit	0		
		7.01.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja AC	1 unit	1 unit	11.770.000									1 unit	11.770.000		
				Belanja layar proyektor		1 unit										1 Unit			
				Belanja proyektor		1 unit										1 Unit			
				Belanja laptop		0 Unit										0 Unit			
				Belanja komputer		0 Unit										0 Unit			
				Belanja wireless		0 Unit										0 Unit			
				Belanja sound sytem		0 Unit										0 Unit			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				2 unit	26.000.000	6 unit	50.000.000	7 unit	65.000.000	9 unit	136.000.000	24 unit	277.000.000		
		7.01.0 1.02.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah															
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	85%	100 Persen	166.083.840	100 Persen	166.083.840	100 Persen	224.083.840	100 Persen	255.333.840	100 Persen	306.083.840	100 Persen	1.117.669.200	Subag Umum dan Kepegawaian	
		7.01.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	200 lbr	140 lbr	1.400.000									140 lbr	1.400.000		
		7.01.0	Penyediaan Jasa	Pembayaran rek telepon	12 bln	12 bln	33.000.000									12 bln	33.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yang disediakan				12 dokumen	121.733.840	12 dokumen	150.733.840	12 dokumen	165.333.840	12 dokumen	190.733.840	48 dokumen	628.535.360			
		7.01.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	100 Persen	141.998.093	100 Persen	142.000.000	100 Persen	185.000.000	100 Persen	220.000.000	100 Persen	400.000.000	100 Persen	1.088.998.093	Subag Umum dan Kepegawaian		
		7.01.012.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	5 unit	5 unit	108.000.000										5 unit	108.000.000		
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	1 unit														1 unit	
			Pajak kendaraan dinas roda 2 dan 4	6 unit	6 unit															6 unit
		7.01.012.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 unit	108.000.000	6 unit	125.000.000	6 unit	140.000.000	6 unit	200.000.000	24 unit	573.000.000			
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 unit	1 unit	33.998.093										1 unit	33.998.093		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Lainnya																
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	34.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	200.000.000	4 unit	374.000.000		
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sasaran Program: Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik															
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	90 angka	55.797.500	91 Persen	73.000.000	92 Persen	74.000.000	93 Persen	75.000.000	94 Persen	76.000.000	94 Persen	353.797.500	Jawatan Umum, Jawatan Praja	KAP. SANDEN
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan															
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon		100 Persen	41.000.000	100 Persen	53.000.000	100 Persen	54.000.000	100 Persen	54.000.000	100 Persen	55.000.000	100 Persen	257.000.000		
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan koordinasi forkompimkap		4 dok	11.000.000									4 dok	11.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 lap	16.000.000	4 lap	16.500.000	4 lap	16.500.000	4 lap	17.500.000	16 lap	77.500.000		
	Terwujudnya kegiatan pemerintahan di Kapanewon	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan		4 dok	30.000.000									4 dok	30.000.000	JJawatan Praja	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 dok	37.000.000	4 dok	37.500.000	4 dok	37.500.000	4 dok	37.500.000	16 dok	149.500.000		
		07.01.02.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat															
				Capaian kinerja pelayanan kapanewon	87%	90 Persen	14.797.500	91 Persen	20.000.000	92 Persen	20.000.000	93 Persen	21.000.000	94 Persen	21.000.000	94 Persen	96.797.500	Jawatan Umum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Laporan survey kepuasan masyarakat	97,92	12 dok	14.797.500									12 dok	14.797.500	Jawatan Umum	
				Masyarakat yang dilayani		7.000 orang										7.000 orang			
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 dok	20.000.000	12 dok	20.000.000	12 dok	21.000.000	12 dok	21.000.000	48 dok	82.000.000		
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sasaran Program: Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan															
				Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	100 persen	80 persen	147.554.500	81 persen	166.207.600	82 persen	167.207.600	83 persen	168.207.600	84 persen	169.207.600	84 persen	818.384.900		KAP. SANDEN
		7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sasaran kegiatan: Terwujudnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa															
				Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	80%	80 Persen	93.554.500	81 Persen	101.154.500	82 Persen	102.154.500	83 Persen	103.154.500	84 Persen	104.154.500	85 Persen	504.172.500	Jwatan Kemakmuran	
		7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		dok	19.000.000									dok	19.000.000	Jwatan Kemakmuran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah				10 lembaga kemasyarakatan	26.000.000	10 lembaga kemasyarakatan	27.000.000	10 lembaga kemasyarakatan	28.000.000	10 lembaga kemasyarakatan	29.000.000	40 lembaga kemasyarakatan	129.000.000		
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang sosial		18 dok	74.554.500									18 dok	74.554.500	Jawatan Kemakmuran, Jawatan sosial	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				18 laporan	75.154.500	18 laporan	75.154.500	18 laporan	75.154.500	18 laporan	75.154.500	72 laporan	300.618.000	Jawatan Kemakmuran, Jawatan sosial	
		7.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya lembaga kemasyarakatan yang dapat mawadahi aspirasi masyarakat															
				Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	80%	80 Persen	54.000.000	100 Persen	65.053.100	100 Persen	65.053.100	100 Persen	65.053.100	100 Persen	65.053.100	100 Persen	314.212.400		
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	n/a	5 dokumen	54.000.000									5 dokumen	54.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat				5 laporan	65.053.100	5 laporan	65.053.100	5 laporan	65.053.100	5 laporan	65.053.100	20 Laporan	260.212.400	Jawatan Kemakmuran	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran Program: Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kapanewon															
				Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100 persen	87 persen	98.000.000	88 persen	111.000.000	89 persen	112.000.000	90 persen	113.000.000	91 persen	114.000.000	91 persen	548.000.000		KAP. SANDEN
		7.01.04.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum															
				Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100 Persen	98.000.000	100 Persen	111.000.000	100 Persen	112.000.000	100 Persen	113.000.000	100 Persen	114.000.000	100 Persen	548.000.000	Jawatan Keamanan	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, TNI dan instansi vertikal Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di Kapanewon		2 dok	98.000.000									2 dok	98.000.000	Jawatan Keamanan	
				Laporan penanggulangan bencana		dok										2 dok			
				Laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dok										12 dok			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di				14 laporan	111.000.000	14 laporan	112.000.000	14 laporan	113.000.000	14 laporan	114.000.000	56 laporan	450.000.000		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasaran Program: Terselenggaranya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum															
				Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	n/a	100 persen	13.000.000	100 persen	66.000.000	100 persen	67.000.000	100 persen	68.000.000	100 persen	69.000.000	100 persen	283.000.000	Jawatan Praja	KAP. SANDEN
		07.01.05.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah															
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100 Persen	13.000.000	100 Persen	66.000.000	100 Persen	67.000.000	100 Persen	68.000.000	100 Persen	69.000.000	100 Persen	283.000.000	Jawatan Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.0 5.2.01. 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		dok	13.000.000		66.000.000							dok	13.000.000		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan				100 orang	66.000.000	100 orang	67.000.000	100 orang	68.000.000	100 orang	69.000.000	400 orang	270.000.000	500 orang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Republik Indonesia															
						Jumlah	3.268.554.735		3.471.953.428		3.726.113.428		3.979.969.428		4.544.828.428		18.991.419.447		
Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.																			

BAB VII
KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Sanden yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sanden dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kapanewon Sanden yang megacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Reformasi Birokrasi							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	100	90	91	92	93	94	94

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Sedayu

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan Perubahan Rencana

Strategis Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Sedayu di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Perubahan Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Kecamatan Sedayu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Dipimpin oleh Camat. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kapanewon Sedayu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- k. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Sedayu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan Umum/ melaksanakan fungsi penunjang fungsi Lainnya.

Kapanewon Sedayu dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul, Kapanewon Sedayu mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Sedayu menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyusunan rencana kerja kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
- f. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
- o. Pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Sedayu

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Pelaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja kapanewon;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;

- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, keputakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - (b) Keputakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;

- (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
- (e) Penyelenggaraan kerumahtangaan kapanewon;
- (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- (g) Pengelolaan barang milik daerah;
- (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
 - (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
 - (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
 - (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
 - (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;

- (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
 - ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kabupaten;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kabupaten, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
- (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kabupaten, yang meliputi;
- i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
 - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kabupaten;
 - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten;
 - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
 - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kabupaten;
 - vi. Fasilitasi pengusulan pejabat bupati;

- vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
 - (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
 - (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
 - (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
 - (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

- (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
 - (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;

- (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- (h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
 - (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
 - (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;

- (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Sedayu didukung beberapa faktor, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sedayu sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Sedayu per Juni 2021 adalah 20 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, dan 10 orang jabatan fungsional umum, dan 1 orang arsiparis.

Tabel 2.2.1 Kondisi Pegawai berdasar Golongan

Golongan	Jumlah
IV	2
III	14
II	4

Sumber : Kapanewon Sedayu, Juni 2021

Tabel 2.2.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	0
SMP	0
SMA/SMK	9
D3	2
S1	6
S2	2

Sumber : Kapanewon Sedayu, Juni 2021

Tabel 2.2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	11
Perempuan	9

Sumber : Kapanewon Sedayu, Juni 2021

Pada Bulan Juni ini kekosongan jabatan sudah terpenuhi semua, namun pada Bulan Juli nanti terdapat 1 jabatan yang kosong yaitu Kepala Jawatan Kemakmuran karena pensiun. Dan kondisi saat ini juga terdapat tiga jawatan yang tidak memiliki staf sehingga untuk pelayanan menggunakan tenaga kontrak ataupun staf dari jawatan yang lain. Dari kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan SDM belum dapat dipenuhi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Sedayu didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.4 Asset Kapanewon Sedayu

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi
1	Bangunan gedung	571	M2	Baik
2	Bangunan rumah dinas	151,5	M2	Baik
3	Mobil dinas	1	unit	Baik
4	Sepeda motor dinas	4	unit	Baik
5	Komputer	11	unit	Baik
6	Laptop	15	Unit	Baik
7	Printer	18	Unit	baik
8	Meja Kerja	94	Buah	Baik
9	Kursi Kerja	155	Buah	baik
10	Meja Kursi Tamu	6	Set	2 set Kurang Baik
11	Meja rapat	30	Buah	15 Kurang Baik
12	Kursi rapat	194	Buah	40 Kurang Baik
13	Kursi tunggu	6	Unit	Baik
14	LCD	3	Unit	Baik
15	layar	2	unit	Baik
16	AC	20	Unit	Baik

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi
17	Filling Cabunet	8	Unit	5 Kurang Baik
18	Lemari Kayu	17	buah	Kurang Baik
19	Soundsystem	3	Buah	Baik
20	Generating Set	1	Set	Baik
21	Tustel /Sony	1	Buah	Baik
22	CCTV / Primatex	1	Buah	Baik
23	TV / Samsung	1	Buah	Baik
24	Podium/Mimbar	1	Buah	Baik
25	Facsimile / Brother	1	Buah	Kurang Baik
26	HT / Motorola	1	Buah	Kurang Baik
27	Papan Nama Instansi	1	Buah	Kurang Baik
28	Alat pemotong rumput	1	Buah	Baik
29	Printer HP Laser Jet Po	1	Buah	Baik
30	Lemari besi	3	Buah	Baik
31	Kamera	1	Buah	Baik

Sumber : Kapanewon Sedayu, Juni 2022

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa untuk kebutuhan asset pendukung bagi terlaksananya operasional kegiatan administrasi di kapanewon sudah terpenuhi.

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2016-2021 Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa						100 %						100%						100
	Dokumen Musrenbang Kecamatan						2 dokumen						2 dokumen						100
	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha						5 dokumen						5 dokumen						100
	Pendampingan Lomba Desa						1 kali						1 kali						
	laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan						4 dokumen						4 dokumen						100
	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan						5 dokumen						5 dokumen						100
	Laporan Pembinaan Keagamaan						2 Dokumen						2 Dokumen						100
4	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						100 %						100%						100
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						100 %						100%						100
	Laporan Rakor Linmas						4 dokumen						4 dokumen						100
5	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						100 %						100%						100
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum						100 %						100%						100
	Laporan Rapat Kooredinasi Muspika						4 dokumen						4 dokumen						100
	Upacara 17an,hari besar dan Hari besar Nasional						5 Dokumen						5 Dokumen						100

Berdasarkan capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sedayu tahun 2016-2021 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 tahun Renstra 2016-2021 maka dapat dilihat bahwa capaian IKU yang tidak tercapai adalah pada Musrenbang, di mana capaian Musrenbang sangat tergantung dengan perencanaan dari kalurahan dan realisasi dari OPD pengampu yang melaksanakan kegiatan. Agar capaian IKU yang akan datang sesuai dengan target yang sudah ditentukan, maka perlu koordinasi dari semua pihak yang terkait, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan

Capaian Indikator Kinerja Utama yang tidak dapat tercapai adalah persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan. Adapun faktor pendorong capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;
2. Koordinasi terpadu antara kapanewon dan kalurahan terkait dengan penyusunan RKPDes, APBdes dan RPKMDes;
3. Pendampingan dan evaluasi yang secara berkala sudah dilakukan.

Adapun factor penghambat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adanya pandemic *covid 19* di awal tahun 2020 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan ke anggaran penanggulangan *covid 19*.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Keuangan Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2016-2021 Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam jutaan rupiah)						Realisasi (dalam jutaan rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.573,94	1.455,57	1.559,42	1.630,24	1.630,24	-	1.504,01	1.428,11	1.449,98	1.502,11	1.361,76	-	95,6	98,1	93	92,1	83,5	-
2	Belanja Langsung	590,16	824,25	894,89	866,15	680,60	-	556,26	803,63	893,63	860,32	668,79	-	94,3	97,5	99,9	99,3	98,3	-
3	Belanja Pegawai	40,48	37,64	97,86	111,80	97,80	-	39,09	37,64	97,74	111,80	97,80	-	96,6	100	99,9	100	100	-
4	Belanja Barang Jasa	472,68	722,11	795,53	727,35	557,80	-	440,17	701,49	794,39	721,52	545,99	-	93,1	97,2	99,9	99,2	97,9	-
5	Belanja Modal	77,00	64,50	1,50	27,00	25,00	-	77,00	64,50	1,50	27,00	25,00	-	100	100	100	100	100	-
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	3.092,91	-	-	-	-	-	2.135,96	-	-	-	-	-	92,48
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	87,64	-	-	-	-	-	87,64	-	-	-	-	-	100

Sumber: Aplikasi Sepakat 2016, 2017, 2018 dan Sepak@t 2019, 2020, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2018 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi disbanding dengan tahun-tahun yang lain kerana semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2016 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Sedayu antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dihadapkan pada tantangan sebagai berikut:

1. Bidang pemerintahan
 - a. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penganggaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi *Covid 19*.
 - b. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat.
2. Bidang Pelayanan Publik
 - a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah

b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Perubahan desa menjadi kalurahan dengan segala perubahan struktur dan peraturan yang berbeda

b. Kondisi masyarakat yang terdampak adanya pandemi *Covid-19*

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Sedayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

a. Koordinasi antar instansi

b. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

2. Bidang Pelayanan Publik

a. Teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan

b. Koordinasi dengan pihak lain

3. Bidang Pemberdayaan

a. Adanya Produk andalan setempat


b. Kewajiban CSR bagi perusahaan di wilayah Sedayu

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Sedayu masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1 Pemetaan Masalah

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan inovasi pelayanan 2. Keterbatasan kewenangan pelayanan
		Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tertibnya pengelolaan tanah dana se desa 2. Belum tertibnya penatausahaan dan evaluasi
		Penanganan wabah Pandemi Covid kurang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandemi Covid yang belum berakhir 2. Keterbatasan Anggaran penanganan covid

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Berdasarkan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan public prima.
2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan public prima. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sedayu terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika		
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati Bantul	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan bersih, akuntabel, berkinerja tinggi efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Mekanisme atau pola kerja belum tertata secara terpadu, efektif dan efisien	Adanya target nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan nilai a
	b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, konsistensi, dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan.	Belum meratanya Kualitas Sumber daya aparatur yang kompeten	Terpenuhinya sarana dan prasarana
	c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	Kemampuan penerapat teknologi informasi yang belum merata	Komitmen bersama untuk memberikan pelayanan prima

3.3 Telaahan Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Bedasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, maka tujuan, sasaran dan indicator sasaran yang ingin dicapai Kementerian dalam Negeri periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan, Sararan dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.	1) Indeks Demokrasi Indonesia.
			2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemil
			3) Indeks Kinerja Ormas.
		b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Pancasila di Daerah	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
		c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.	Indeks Kewaspadaan Nasional
		d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik". 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri. b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional. 4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni. 1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah. 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik" 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
			9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
			10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
		d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
			2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)
			2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.		
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.		
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1) Indeks Pengawasan Internal	
		2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1) Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	

Telaah terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul , terhadap Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.	Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil.
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Jujur, Bersih, dan transparan.	Beberapa indicator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard.	Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.
Meningkatnya kinerja GWPP, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu.	Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif.	Ketersediaan sarpras, jaringan sistem informasi yang baik, SOP yang mengatur prosedur pelayanan.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi dan pemanfaatan informasi pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat berbasis SIPD.	Kesulitan pengoperasian SIPD yang tidak terkoneksi dengan data pada sistem perencanaan sebelumnya.	SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa.	Komitmen belum didukung oleh anggaran yang cukup. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub	Peraturan perundangan di tingkat Kabupaten telah lengkap.

	kegiatan.	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa.	Keterbatasan SDM untuk pengawasan pengelolaan keuangan dan asset sampai pada hasil fisik kegiatan.	Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien.	Perbedaan kemampuan aparat pemerintah desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal desa.	Peraturan perundang-undangan tentang desa sebagai pedoman pembinaan sudah lengkap.

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sedayu tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait dengan Kapanewon Sedayu

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berdasar telaahan RTRW, Kapanewon Sedayu termasuk dalam Kawasan Industri, pertanian, kawasan lindung setempat dan daerah rawan kekeringan. Hal ini dapat dilihat perkembangan Sedayu wilayah selatan dengan perkembangan kawasan industri. Sedayu termasuk daerah pengembangan pertanian karena lahan pertanian yang masih luas. Namun demikian masih adanya daerah yang kekurangan air sehingga masuk di daerah rawan kekeringan.

Tabel 3.5 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Kapanewon Sedayu

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem perkotaan perdesaan	Sistem perkotaan dan per	Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Pemahaman masyarakat tentang pengembangan wilayah	Letak kapanewon sedayu perbatasan Kulon Progo Sleman
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan lindung setempat	Kawasan lindung setempat	Pemeliharaan pohon peneduh pada jalur hijau jalan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Termasuk daerah rawan kekeringan	Kondisi lahan subur memungkinkan tumbuh bermacam jenis tanaman
Kawasan peruntukan pertanian	Kawasan peruntukan pertanian	Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Pertanian tradisional , kurangnya regenerasi petani	Lahan pertanian masih luas
		Pengembangan kawasan minapolitan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Kesadaran masyarakat dalam pengembangan hasil pertanian masih kurang	Adanya stimulan pemerintah dalam pengembangan mina padi, debit air yang cukup untuk lahan pertanian dijalur irigasi
Kawasan peruntukan industri	Kawasan peruntukan industri	Penyusunan rencana pengembangan kawasan industri	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Akses menuju lahan peruntukan pengembangan kawasan industri belum siap	Lokasi strategis wilayah sedayu ditengah kota dan bandara

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Sedayu, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sedayu sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Sedayu yang akan ditangani pada periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar instansi di wilayah kapanewon dan OPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
2. Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, kawasan peruntukan industri, alih fungsi lahan, dan keberlanjutan percontohan pertanian modern di wilayah Sedayu utara.
3. Peluang pengembangan wilayah dengan beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Sedayu.
4. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan daya saing daerah melalui program “Produk Andalan Setempat (PAS)” yang berpotensi dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.
6. Potensi kerusakan dan resiko bencana akibat adanya perubahan fungsi lahan.
7. Pandemi *Covid-19* yang masih berlanjut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Sedayu
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun <i>baseline</i> / Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	95	91	92	93	94	95	95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Sedayu ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Analisis SWOT

<p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p><i>Strength</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program “Produk Andalan Setempat (PAS) 2. Koordinasi antar instansi 	<p><i>Weakness</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan SDM belum optimal 2. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
<p>FAKTOR EKSTERNAL</p> <p><i>Opportunity</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan PKW 2. Kawasan peruntukan industri 3. Kawasan peruntukan pertanian didukung lahan pertanian yang luas 4. Perkembangan wilayah permukiman/perumahan 5. Pengembangan wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah (S1 - O1-5). 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif (S2 - O5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (W1-2- O1-5)
<p><i>Threat</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pandemi Covid-19 2. Alih fungsi lahan 3. Perubahan struktur Desa menjadi kalurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif (S2-T1-2) 2. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (S2-T3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Masyarakat (W2-T1-3)

Berdasarkan pembobotan dari hasil analisis SWOT maka strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Sedayu

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima 2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. 3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. 5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel. 			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Pelayanan yang prima dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Optimalisasi Pelayanan Publik	Mengembangkan model layanan berbasis TI
		2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Meningkatkan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan kalurahan
		3. Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		4. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif	Intensifikasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
					an dan pengendalian dikali 100%															
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	0 Persen	0	82 Persen	50.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	200.000.000	Jawatan Sosial	KAP. SEDAYU
		4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan																
				Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%		100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	KAP. SEDAYU
		4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 dokumen	45.300.000									4 dokumen	45.300.000	Jawatan Praja	KAP SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
				Dokumen Hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat kapanewon		n/a	1 dokumen										3 dokumen			
		4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun					2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	8 dokumen	264.160.000	Jawatan Praja	KAP SEDAYU
		4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Terwujudnya Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya																
				Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	0 Persen		100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	200.000.000	Jawatan Sosial	KAP. SEDAYU
		4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a	-													
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	-	0											Jawatan Sosial	KAP SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		4.01.04.502.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota					1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Jawatan Sosial	KAP SEDAYU
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
				Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektora t Daerah	85 angka	85 angka	3.171.343.897	86 angka	3.208.346.714	87 angka	3.463.071.714	88 angka	3.738.123.714	89 angka	4.326.237.714	89 angka	17.907.123.753	Subbag. Umum dan Kepegawaian dan Subbag. Program dan Keuangan	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah																
				Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali	100 persen	100 Persen	9.000.000	100 Persen	5.400.000	100 Persen	9.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	26.000.000	100 Persen	74.400.000	Subbag. Program dan Keuangan	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
					100%															
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan	Dok	6 dokumen	6 dokumen	3.000.000									6 dokumen	3.000.000	Subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 dokumen	3.600.000	7 dokumen	6.000.000	7 dokumen	20.000.000	7 dokumen	20.000.000	28 dokumen	49.600.000	Subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok hasil Evaluasi		7 dokumen	6 dokumen	6.000.000									6 dokumen	6.000.000	Subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 laporan	1.800.000	5 laporan	3.000.000	5 laporan	5.000.000	5 laporan	6.000.000	20 laporan	15.800.000	Subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengadministrasian keuangan perangkat daerah																
				Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan	100 persen	100 Persen	2.620.214.897	100 Persen	2.630.909.714	100 Persen	2.656.211.714	100 Persen	2.727.210.714	100 Persen	2.781.217.714	100 Persen	13.415.764.753	Subbag. Program dan Keuangan	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
		7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp1.710.447.183									14 kali	Rp1.710.447.183	Sub.Bag. Program dan Keuangan	KAP. SEDAYU	
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Rp862.007.714									12 kali	Rp862.007.714	Sub.Bag. Program dan Keuangan	KAP. SEDAYU	
		7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					20 orang/bulan	Rp2.581.349.714	20 orang/bulan	Rp2.606.451.714	20 orang/bulan	Rp2.627.210.714	20 orang/bulan	Rp2.651.217.714	20 orang/bulan	Rp10.466.229.856	Sub.Bag. Program dan Keuangan	KAP. SEDAYU	
		7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, barang milik Daerah dan Kepegawaian		na	96 orang/bulan	47.760.000									96 orang/bulan	47.760.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	KAP SEDAYU	
		7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					4 dokumen	47.760.000	4 dokumen	47.760.000	4 dokumen	96.000.000	4 dokumen	125.000.000	16 dokumen	316.520.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	KAP SEDAYU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					22 laporan	1.800.000	22 laporan	2.000.000	22 laporan	4.000.000	22 laporan	5.000.000	88 laporan	12.800.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	KAP SEDAYU
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengadministrasian kepegawaian Perangkat Daerah																
				Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				100 Persen	2.400.000	100 Persen	3.000.000	100 Persen	5.000.000	100 Persen	6.000.000	100 Persen	16.400.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					4 dokumen	2.400.000	4 dokumen	3.000.000	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	6.000.000	16 dokumen	16.400.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah																
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum																
				Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%																
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		10 jenis	11 jenis	5.581.800									11 jenis	5.581.800		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 paket	5.000.000	4 paket	10.000.000	4 paket	40.000.000	4 paket	45.000.000	16 paket	100.000.000		
		7.0101.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		29 jenis	23 jenis	12.510.284									23 jenis	12.510.284		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		7.0101.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 paket	14.271.874	4 paket	18.167.520	4 paket	26.220.520	4 paket	29.500.000	16 paket	88.159.914	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		10 jenis	17 jenis	5.905.500									17 jenis	5.905.500	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 paket	5.905.500	4 paket	7.800.000	4 paket	12.000.000	4 paket	12.000.000	16 paket	37.705.500	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU	
		7.0101.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		6 jenis	3 jenis	15.201.790									3 jenis	15.201.790	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
				Penggandaan		40000 lbr	40000 lembar													40000 lembar
		7.0101.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	16.500.000	4 paket	22.000.000	4 paket	30.000.000	4 paket	35.000.000	16 paket	103.500.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU	
		7.0101.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan surat langganan kabar		3 jenis	3 jenis	3.600.000									3 jenis	3.600.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.0101.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 dokumen	3.600.000	3 dokumen	3.600.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	17.200.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
				Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 Persen	24.000.000	100 Persen	32.860.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	255.000.000	100 Persen	461.860.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 unit	10.560.000	2 unit	10.000.000	3 unit	30.000.000	5 unit	45.000.000	12 unit	95.560.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya				2 jenis	24.000.000								2 jenis	24.000.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 unit	22.300.000	5 unit	40.000.000	7 unit	70.000.000	10 unit	210.000.000	26 unit	342.300.000	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah	100 persen	100 Persen	143.002.480	100 Persen	146.892.480	100 Persen	156.692.480	100 Persen	161.692.480	100 Persen	305.000.000	100 Persen	913.279.920	Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
				Laporan kegiatan pelayanan umum kap		12 dokumen	12 dokumen										12 dokumen			
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 laporan	91.692.480	4 laporan	91.692.480	4 laporan	91.692.480	4 laporan	190.000.000	16 laporan	465.077.440		Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah		100 persen	100 Persen	144.087.146	100 Persen	153.327.146	100 Persen	220.000.000	100 Persen	285.000.000	100 Persen	505.520.000	100 Persen	1.307.934.292	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit										1 unit			
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		8 unit	8 unit		105.760.000								8 unit	105.760.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 unit	115.000.000	5 unit	145.000.000	5 unit	200.000.000	5 unit	205.520.000	5 unit	665.520.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		2 unit	2 unit	38.327.146									2 unit	38.327.146	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	38.327.146	2 unit	75.000.000	2 unit	85.000.000	2 unit	300.000.000	8 unit	498.327.146		Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	KAP. SEDAYU	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	100 persen	90 Persen	25.050.000	91 Persen	40.900.000	92 Persen	40.900.000	93 Persen	40.900.000	94 Persen	40.900.000	94 Persen	188.650.000	Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan Umum	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 persen	90 Persen	13.050.000	90 Persen	25.900.000	90 Persen	25.900.000	90 Persen	25.900.000	90 Persen	25.900.000	90 Persen	116.650.000	90 Persen	116.650.000	Jawatan Praja	KAP. SEDAYU
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap		10 dokumen	4 dokumen	13.050.000										4 dokumen	13.050.000	Jawatan Praja	KAP. SEDAYU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4 laporan	13.050.000	4 laporan	13.050.000	4 laporan	13.050.000	4 laporan	13.050.000	16 dokumen	52.200.000	Jawatan Praja	KAP. SEDAYU
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4 dokumen	12.850.000	5 dokumen	12.850.000	4 dokumen	12.850.000	4 dokumen	12.850.000	16 dokumen	51.400.000	Jawatan Praja	KAP. SEDAYU
		7.01.02.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
				Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	90 Persen	12.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	72.000.000	Jawatan Pelayanan Umum	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			2 dokumen	12.000.000									2 dokumen	12.000.000	Jawatan Pelayanan Umum	KAP. SEDAYU
			Jenis Layanan yang diberikan		20 jenis															
			Masyarakat yang dilayani		3000 orang	3000 orang									3000 orang					
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan						2 laporan	15.000.000	2 laporan	15.000.000	2 laporan	15.000.000	2 laporan	15.000.000	8 laporan	60.000.000	Jawatan Pelayanan Umum
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat																		
				Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial	100 persen	100 Persen	65.400.000	100 Persen	75.900.000	100 Persen	75.900.000	100 Persen	75.900.000	100 Persen	75.900.000	100 Persen	369.000.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21		
					kemasyarakatan*100%)/2																	
		7.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																		
				Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	90 Persen	37.200.000	90 Persen	43.700.000	90 Persen	43.700.000	90 Persen	43.700.000	90 Persen	43.700.000	90 Persen	43.700.000	90 Persen	212.000.000	Jawatan Kemakmuran	KAP. SEDAYU
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dokumen	2 dokumen	6.000.000										2 dokumen	6.000.000	Jawatan Kemakmuran	KAP. SEDAYU	
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					7 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	7 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	7 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	7 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	7 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	7 lembaga kemasyarakatan	40.000.000	Jawatan Kemakmuran	KAP. SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21			
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		11 dokumen	16 dokumen	31.200.000									16 dokumen	31.200.000	Jawatan Sosial	KAP SEDAYU			
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			7 laporan	33.700.000	7 laporan	33.700.000	7 laporan	33.700.000	7 laporan	33.700.000	7 laporan	33.700.000	28 dokumen	134.800.000	Jawatan Sosial	KAP SEDAYU			
		7.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																			
				Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			100 persen	90 Persen	28.200.000	90 Persen	32.200.000	90 Persen	32.200.000	90 Persen	32.200.000	90 Persen	32.200.000	90 Persen	32.200.000	90 Persen	157.000.000	Jawatan Kemakmuran	KAP. SEDAYU
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan	Hasil dan Bantuan		4 dokumen	28.200.000									4 dokumen	28.200.000	Jawatan Kemakmuran	KAP. SEDAYU			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
				Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100 persen	100 Persen	145.850.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	343.850.000	Jawatan Keamanan	Kap. Sedayu	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana		4 dokumen	145.850.000										4 dokumen	145.850.000	Jawatan Keamanan	Kap. Sedayu	
			Linmas		4 dokumen	4 dokumen															4 dokumen
			laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dokumen																12 dokumen
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 laporan	49.500.000	5 laporan	49.500.000	5 laporan	49.500.000	5 laporan	49.500.000	5 laporan	49.500.000	20 laporan	198.000.000	Jawatan Keamanan	Kap. Sedayu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum																
				Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100 persen	100 Persen	6.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	198.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	768.000.000	Jawatan Praja	Kap. Sedayu
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 Persen	6.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	198.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	768.000.000	Jawatan Praja	Kap. Sedayu
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional			8 dokumen	6.000.000									8 dokumen	6.000.000	Jawatan Praja	Kap. Sedayu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
			dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada di kalurahan																	
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara				100 orang	188.000.000	100 orang	198.000.000	100 orang	188.000.000	100 orang	188.000.000	400 orang	762.000.000			Jawatan Praja	Kap. Sedayu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
			Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kesatuan Republik Indonesia																	
					TOTAL			3.458.943.897		3.678.686.714		3.943.411.714		4.208.463.714		4.796.577.714		20.086.083.753			

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Sewon

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan.

Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2021 - 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2012 - 2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait, yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021 - 2026, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030. Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2021 - 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon Tahun 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2021 -

2026 adalah sebagai berikut:

- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213)
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- m. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri C Nomor 4 Tahun 2011);
- p. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul No. 73 Tahun 2016)
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 123).
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 No. 6);
- s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2021 - 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sewon dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
2. Menyesuaikan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

3.3. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul. Panewu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Sewon adalah sebagaiberikut :


- a. Panewu
- b. Panewu Anom, Sekretariat, terdiri atas :
 - (1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;

- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum

Bagan susunan organisasi Kapanewon Sewon adalah sebagaiberikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Sewon

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KAPANEWON SEWON



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

Kapanewon Sewon memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

- o. Pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;

- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas-tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
 - (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
 - (c) Penyiapanbahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
 - (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
 - (f) Pengelolaan keuangan kapanewon; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
 - (g) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan kalurahan;
 - (h) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
 - (i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Panewu Anom.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (a) Menyelenggarakan kepegawaia kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapanbahan mutasi pegawai kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
 - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - (g) Pengelolaan barang milik daerah;
 - (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
 - (i) Penyiapan dan pelaksanaanurusanhukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
 - (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.

- (3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :
- (a) Penyusunan rencana kerjaJ awatan Praja;
 - (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - iii. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
 - (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum

koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;

- (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
- (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi ;
 - i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
 - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
 - vi. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
 - vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewusesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tentaranasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamongpraja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
 - (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui panewu anom.

- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
 - (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
 - (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
 - (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan;
 - (h) Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
 - (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
 - (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
 - (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
 - (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum; dan
 - (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

- (3) Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - (b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
 - (c) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
 - (d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
 - (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
 - (f) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - (g) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
 - (i) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
 - (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
 - (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial,

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan social mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Sewon didukung dengan sumberdaya manusia, sebagai berikut :

Tabel. 2.1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan Dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	laki-laki	Perempuan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
1	Panewu		1				1
2	Panewu Anom	1				1	
3	Kepala Jawatan Kapanewon	4	1			4	1
4	Kasubag	1	1			2	
5	Jabatan Fungsional Umum Kapanewon	7	4	1	2	8	
6	Sekretaris Kalurahan		1		1		
7	Tenaga Non PNS	4	1				
	Jumlah	17	9	1	3	15	2

Sumber : Data Kepegawaian Kapanewon Sewon

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan ASN di Kapanewon Sewon sudah sesuai dengan jabatan yang diampu.

Tabel 2.1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	III A		1	1
2	III B	1		1
3	IV A	4	1	5
4	IV B	1	1	2

Sumber : Data Kepegawaian Kapanewon Sewon

2.1.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Sewon didukung pula dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel. 2.2.1

Tabel Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	AC	10	Unit	4	6
2	Almari Kayu	8	Unit	3	5
3	Almari/Rak Kaca	3	Unit	1	2
4	Aula	1	Unit	1	
5	Brankas	1	Unit	1	
6	Dispenser	2	Unit	2	
7	Filling Cabinet	10	Unit	4	6
8	Filling/Almari Besi	5	Unit	5	
9	Gedung Kantor	3	Unit	2	1
10	Genset	1	Unit		1
11	Handy Talky	1	Unit	1	
12	Hardisk Ekstrenal	1	Unit	1	
13	Iphone	1	Unit	1	
14	Jam Dinding	7	Unit	3	4
15	Kamera Digital	1	Unit	1	
16	Kendaraan dinas roda 2	7	Unit	4	3
17	Kendaraan dinas roda 3	1	Unit	1	
18	Kendaraan dinas roda 4	1	Unit	1	
19	Kipas Angin	3	Unit	1	2
20	Komputer	11	Unit	5	6
21	Kursi Kerja/Kayu	26	Unit	10	16
22	Kursi Biro	4	Unit	3	1
23	Kursi Biro/Putar	1	Unit	1	
24	Kursi Rapat	65	Unit	30	35
25	Kursi Tunggu Besi	3	Unit	2	1

26	Kursi Tunggu Kayu	5	Unit	2	3
27	Lambang Garuda	1	Unit	1	
28	Laptop	4	Unit	1	3
29	Layar Proyektor	1	Unit	1	
30	Lcd Proyektor	1	Unit		1
31	Loudspeker	2	Unit	2	
32	Meja Biro	5	Unit	2	3
33	Meja Komputer	3	Unit		3
34	Meja Kursi Tamu	3	Unit	3	
35	Meja Rapat	18	Unit	8	10
36	Meja Tik	9	Unit	4	5
37	Meja Tulis/Setengah Biro	32	Unit	12	20
38	Mesin Ketik	2	Unit		2
39	Mimbar Upacara	1	Unit	1	
40	Mushola	1	Unit		1
41	Papan Data	4	Unit		4
42	Pendopo	1	Unit	1	
43	Pesawat Telepon	1	Unit	1	
44	Printer	10	Unit	5	5
45	Rak Kayu	4	Unit	2	2
46	Ruang Pelayanan	1	Unit	1	
47	Salon Speaker	2	Unit		2
48	Sound System	3	Unit	3	
49	Tanah	2.750	M2		
50	Televisi	2	Unit	1	1
51	Tiang Bendera	1	Unit	1	
52	Tikar / Karpas	1	Unit		1
53	Wireless	1	Unit		1

Sarana dan prasarana di Kapanewon Sewon belum memadai karena sarana yang ada, sudah banyak yang mengalami kerusakan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tabel Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon, diketahui kinerja Kapanewon Sewon mengalami kenaikan dari tahun- ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan kemampuan sumberdaya manusianya.

Adapun Nilai capaian kinerja Kapanewon Sewon selama kurun waktu 5 tahun periode Rencana Strategis Kapanewon Sewon tahun 2016-2021 Kapanewon Sewon disajikan pada tabel sebagaiberikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
A	Indikator tujuan															
B	Indikator sasaran															
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas															
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85	86	89	89	96,9	95,38	89,15	90,99	89,95	116,3	112,6	98,1	106,2	101,07
	Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu	85	90	95	100	100	85	99	96	100	100	100	109	101	100	100
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	90	90	90	80	100	90	100	90	100	118	100	111	100
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	95	100	100	80	95	95	65,29	21,43	100	112	100	65	21
TAHUN 2017 S/D TAHUN 2020																
C	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90	95.09	-	-	-	90	95.09	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah rapat, sosialisasi	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah Lomba-lomba di kecamatan	-	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	-	-	-	-	-	85%	90%	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah rakor MUSPIKA kec .Sewon	4 kali	4 kali	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Upacara hari besar nasional	14 kali	14 kali	-	-	-	14 kali	14 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah dokumen profil dan monografi	3 doku men	3 doku men	-	-	-	3 doku men	3 doku men	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	6 kali	6 kali	-	-	-	6 kali	6 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah rapat koordinasi	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Cakupan pembinaan Sosial Masyarakat	80%	81%	-	-	-	80%	81%	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah rapat dan pembinaan	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah kegiatan Gebyar budayadaerah	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah senam Rutin dan rakor OR	4 kali	22 kali	-	-	-	4 kali	22 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah rakor Pemberantasan Penyakit Masyarakat	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan	80%	85%	-	-	-	80%	85%	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo dan karnaval	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa	7 kali	7 kali	-	-	-	7 kali	7 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan	4 kali	4 kali	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan lokasi rawan bencana	4 kali	4 kali	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah rakor penanggulangan Kemiskinan	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah rakor lingkungan hidup	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	75%	76%	77%	78%	-	75%	76%	94,39 %	85%	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah laporan capaian kinerja barang, keuangan, Kepegawaian	32 doku men	32 doku men	-	-	-	32 doku men	32 doku men	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah laporan capaian kinerja	-	-	12 doku men	-	-	-	-	12 doku men	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen perencanaan	-	-	-	5 doku men	-	-	-	-	5 doku men	-	-	-	-	100	-
	Dokumen keuangan dan aset	-	-	-	37 doku men	-	-	-	-	37 doku men	-	-	-	-	100	-
	Dokumen evaluasi	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	100	-
	Dokumen Kepegawaian	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	0%	-	-	-	-	91,25 %	-	-	-	-	10	-	-
	Jumlah pelaksanaan rapat /sosialisasi	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jenis layanan yang diberikan	-	-	-	16 jenis	-	-	-	-	16 jenis	-	-	-	-	100	-
	Mayarakat yang dilayani	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	100	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	-	-	82%	-	-	-	-	82%	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rapat koordinasi / gebyar PAUD Kecamatan	-	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah pembinaan keimanan ketaqwaan serta rakor	-	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah kegiatan gebyar budaya daerah	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	-	22 kali	-	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rakor pemberantasan penyakit masyarakat	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan pemilihan pamong desa	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rakor Perlindungan perempuan dan anak	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Cakupan Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	95%	100 %	-	-	-	95%	100 %	-	-	-	100	100	-
	Jumlah rapat Koordinasi	-	-	3 kali	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rapat Koordinasi	-	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan /hari besar nasional dan upacara 17 an setiap bulan	-	-	17 kali	-	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16=10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah rapat intensifikasi PBB	-	-	3 kali	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	-	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Rakor Muspika	-	-	12 kali	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan	-	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan hasil rapat koordinasi unsurMuspika	-	-	-	5 laporan	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	100	-	-
	PelaksanaanUpacara Hari Besar Nasional	-	-	-	5 kali	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100	-	-
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	50 oran g	-	-	-	50 oran g	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan monev penanggulanganbenca Na	-	-	-	4 laporan	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	1 doku men	-	-	-	1 doku men	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	6 laporan	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	100	-	-
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	100	-	-
	Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	100	-	-
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	-	-	90%	100%	-	-	-	90%	100%	-	-	-	100	100	-
	Jumlah keikutsertaan Bantul Expo karnaval dan rakor PAS	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah keikutsertaan Lomba lomba kecamatan / desa	-	-	10 kali	-	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah pemberdayaan perempuan	-	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan lokasi rawan bencana	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rakor kemiskinan	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rakor pengelolaan lingkungan hidup	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	100	-
	Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100	-
	Laporan bidang keagamaan	-	-	-	1 lapor an	-	-	-	-	1 lapor an	-	-	-	-	100	-
	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	3 lapor an	-	-	-	-	3 lapor an	-	-	-	-	100	-
	Laporan pembinaan bid angsosial	-	-	-	1 lapor an	-	-	-	-	1 lapor an	-	-	-	-	100	-
	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100	-
TAHUN 2021																
	Capaian nilai evaluasi kinerja (AKIP)	-	-	-	-	90 angk a	-	-	-	-	90 angk a	-	-	-	-	100
	Dokumen Evaluasi	-	-	-	-	3 doku men	-	-	-	-	3 doku men	-	-	-	-	100
	Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	1 doku men	-	-	-	-	1 doku men	-	-	-	-	100
	Dokumen Keuangan dan Aset	-	-	-	-	5 doku men	-	-	-	-	5 doku men	-	-	-	-	100
	Dokumen Perencanaan	-	-	-	-	4 doku men	-	-	-	-	4 doku men	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	100
	Cakupan Penyelenggaraan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	95%	-	-	-	-	95%	-	-	-	-	100
	Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100
	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100
	Pendampingan pengelolaan keuangan Desa	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	100
	Jenis layanan yang Diberikan	-	-	-	-	20 jenis	-	-	-	-	20 jenis	-	-	-	-	100
	masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	36.000 orang	-	-	-	-	36.000 orang	-	-	-	-	100
	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100
	Cakupan pelayanan social kemasyarakatan	-	-	-	-	85%	-	-	-	-	85%	-	-	-	-	100
	Dokumentasi Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
	Laporan pendampinganlomba	-	-	-	-	4 doku men	-	-	-	-	4 doku men	-	-	-	-	100
	Promosi produk Masyarakat	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100
	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan Kepemudaan	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	1 doku men	-	-	-	-	1 doku men	-	-	-	-	100
	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	-	1 doku men	-	-	-	-	1 doku men	-	-	-	-	100
	Laporan pembinaan	-	-	-	-	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	100
	bidang kesehatan	-	-	-	-	doku men	-	-	-	-	doku men	-	-	-	-	
	Laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
	Capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100%
	Capaian kinerja penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
	Laporan Pemantauan KeamananLingkungan	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
	Pembinaan Linmas	-	-	-	-	50 doku men	-	-	-	-	50 doku men	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100%
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100
	Laporan koordinasi unsure muspika	-	-	-	-	4 doku men	-	-	-	-	4 doku men	-	-	-	-	100
	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	-	12 doku men	-	-	-	-	12 doku men	-	-	-	-	100

Berdasarkan capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon tahun 2016 - 2021 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu dan Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dapat tercapai sesuai dengan target sedangkan dua tahun terakhir untuk Indikator Kinerja Utama Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan tidak mencapai target, dikarenakan dalam pandemi Covid 19.

Adapun faktor pendorong capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antaralain :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;
2. Koordinasi terpadu antara kapanewon dan kalurahan terkait dengan penyusunan RKPDes, APBdes dan RPKMDes;
3. Pendampingan dan evaluasi yang secara berkala sudah dilakukan.

Adapun faktor penghambat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adanya pandemi *covid 19* di tahun 2020 dan 2021. sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanggulangan *covid 19*.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2016- 2021 di rencanakan selalu menaikkan 5% dari anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Realisasi (Dalam Juta Rupiah)					Rasio Realisasi dan Anggaran %				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja tidak langsung	1.631,46	1.706,98	1.734,65	1.784,65	2.506,18	1619,45	1399,70	1626,42	1164,36	2.228,43	99	82	94	65	88,92
2	Belanja langsung:	806,15	1026,10	1036,96	675,00	886,82	753,89	1019,81	1024,01	676,92	863,02	94	99	99	100	97,42
3	Belanja pegawai	74,88	116,83	133,88	123,04	-	74,88	116,83	133,88	123,04	-	100	100	100	100	-
4	Belanja barang jasa	665,57	763,25	855,50	502,20	-	621,47	763,18	839,93	503,25	-	93	100	98	100	-
5	Belanja modal	57,55	139,81	50,21	50,64	92,73	57,55	139,81	50,21	50,64	92,73	100	100	100	100	100
6	Belanja operasi	-	-	-	-	3443,46	-	-	-	-	3443,46	-	-	-	-	100
7	Belanja modal	-	-	-	-	35,39	-	-	-	-	35,39	-	-	-	-	100

*) Angka perkiraan realisasi

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016 - 2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016 - 2021, maka tahun 2019 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain karena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Sewon antara lain :

- a. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
- b. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
- c. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
- d. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganan covid-19 di pertengahan tahun anggaran 2020 dan 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Sewon dalam pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang adalah :

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah-ubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.
- b. Mengurangi angka kemiskinan dan mengembalikan perekonomian di tengah-tengah masyarakat akibat Pandemi covid 19.
- c. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehinggaantisipasi permasalahan menjadi terlambat
- d. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- e. Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek

baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan

- f. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Sewon dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kecamatan.
- b. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, system pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.
- c. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2024 yaitu :

“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”.

Dengan membandingkan antara capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 dengan tugas dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Sewon adalah sebagaiberikut :

Gambar 3. 1. Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah dan asset Kalurahan 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
		Penanganan dan penanggulangan wabah covid 19 belum optimal	1. Keterbatasan anggaran penanganan pandemic covid 19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah- langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima
- b. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
- c. Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif

- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
- e. Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Sewon terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sewon terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sewon terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi ke-1 RPJMD : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;	1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana, dan kompetensi SDM.
	2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai bertanggungjawab kan kegiatan;	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1) Keterbatasan sarana dan prasarana 2) Keterbatasan SDM yang kompeten

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi 3. Komitmen Kapanewon dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima.	1. Peran serta kader yang tidak stabil; 2. Program kegiatan yang kurang kreatif dan inovatif; 3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, Kapanewon mempunyai peran yang strategis di Kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024, dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut :

- a. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
- b. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

c. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator meliputi :
 - a) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 - c) Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 - a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 - a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
- 2). Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 3). Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
 - a) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - b) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - c) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - d) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
 - a) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - d) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - f) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - g) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - h) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - i) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - j) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
 - a) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - b) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- e. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1. Indeks Pengawasan Internal.
 - 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- f. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri/ Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sewon
Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih ada warga masyarakat yang belum memahami arti pentingnya kualitas demokrasi di Indonesia, pemahaman generasi muda tentang demokrasi liberal paling bagus.	Penanaman demokrasi Pancasila di pendidikan formal dan di sekolah bagi kalangan muda
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Kurangnya kegiatan penanaman nilai-nilai Pancasila (yang dulu dikenal dengan Penataran P4)	Adanya berbagai forum komunikasi antar masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kapanewon maupun tingkat Kalurahan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya kelompok masyarakat yang kurang memahami tentang gejala gangguan trantibium linmas	Tinggi kepekaan masyarakat terhadap gejala gangguan trantibium linmas
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibium linmas	Kurangnya alokasi anggaran dalam pengendalian trantibium linmas	Koordinasi perangkat dalam pengendalian trantibium linmas sudah terjalin dengan baik
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Kurangnya alokasi dan fasilitasi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM	Program peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri sudah berjalan dengan baik
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Konsolidasi dan koordinasi penyusunan produk hukum masih kurang	Masukan dari bawah dapat diakomodir dengan baik dalam pembuatan produk-produk hukum daerah

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Belum interaksi sinergitasnya pemerintahan daerah dan pusat	Pemerintah sudah menerbitkan aturan kelola tentang tata pemerintahan baik
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk update data kependudukan.	Pengelolaan data kependudukan sudah berjalan dengan baik
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Masih kurangnya sinergitas antara stakeholders di wilayah	Pemerintah sudah menerbitkan aturan kelola tentang tata pemerintahan baik
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Penataan kelembagaan yang masih belum efektif	Keberlanjutan Reformasi Birokrasi
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen kinerja Penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal	Peraturan tentang pemerintahan yang akuntabel
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Masih kurangnya penelitian tentang penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri	Keberlanjutan penelitian yang bermanfaat untuk penataan kebijakan di Kemendagri.

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Propinsi DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sewon tidak ada Renstra Perangkat Daerah Propinsi DIY yang terkait langsung dengan Kapanewon Sewon.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 -2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sewon ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Keterkaitan tugas dan fungsi kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sewon Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan system perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik dikawasan ibukota kapanewon.	Pengembangan system perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. sebagai smart distric
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan perlindungan sempadan sungai code dan winongo setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana.	1. Kawasan perlindungan sempadan dan sungai Code dan sungai Winongo. 2. Kawasan rawan bencana banjir dan angin putting beliung.	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	Sempadan sungai di wilayah Winongo Pendowoharjo. 1. Kawasan rawan banjir di sungai Winongo di Bangunharjo, Timbulharjo dan Pendowoharjo. 2. Kawasan rawan banjir di sungai Code di Bangunharjo dan Timbulharjo	Keterbatasan kewenangan	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	3. Kawasan peruntukan pariwisata			<p>Pengembangan potensi Wisata :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalurahan Panggunharjo <ol style="list-style-type: none"> a. Sebuah desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan, dengan pengelolaan yang melibatkan masyarakat desa Panggunharjo. Adalah Kampung kuliner, dengan makanan khas desa, mempunyai bentuk bangunan khas jaman kerajaan Mataram. Mempunyai tempat belajar bertani bagi pengunjung yang terletak di samping area kampoeng Mataraman. b. Embung Julantoro, embung yang luasnya kurang lebih 2 hektar, terletak di desa Karangnongko Panggunharjo. Digunakan untuk arena pemancingan. Dan bermanfaat untuk pengairan sawah dan wisata. c. Wisata Budaya Panggun Krapyak berupa bangunan bersejarah berusia kurang lebih 250 tahun, berbentuk 	<p>Kompetisi daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulan wilayahnya masing-masing dan penataan sarana Prasarana wisata belum dilakukan secara optimal</p>	<p>Dalam pengembangan pariwisata menjadi peluang untuk dijadikan pengembangan obyek wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transaksi ekonomibagi masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>Beberapa lokasi diantaranya yang menjadi obyek wisata, seperti Desa Panggunharjo dengan desa wisatanya Panggun Krapyak, embung dan kulinernya kampung</p>

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				<p>ruangan mirip kubus, jaman dahulu Panggung Krapyak digunakan raja- raja Mataram untuk tempat pengintaian berburu binatang rusa.</p> <p>d. Sentra Industri , Kerajinan kipas bambu, terletak di kalurahan Pendowoharjo Sewon.</p> <p>2. Situs Karang Gede terletak di dusun karang Gede Sewon. Situs ini berupa Yoni, merupakan symbol reproduksi atau sumber kelahiran Situs yoni ini berukuran besar dan sebagian bangunan sampai sekarang masih sebagian badanya tertimbun tanah.</p> <p>3. Grand Puri Water Park, terletak di jalan Parangtritis Km 9,5.</p> <p>4. Pasar Seni Gabusan, terletak di wilayah kalurahan Timbulharjo. Tempat ini dipergunakan untuk menjual barang-barang produk kerajinan local.</p> <p>5. Museum Budaya Tembi, berupa Rumah Budaya Tembi, mempunyai koleksi benda-</p>		Mataraman

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				<p>benda peninggalan Jawa kuno, seperti alat kesenian, senjata tradisional jawa, alat kesenian batik, permainan tradisional dan lainnya</p> <p>6. Museum Ngoto, sebagai museum perjuangan nasional, sebagai museum TNI Angkatan Udara. Untuk penghormatan Marsda TNI Agustinus Adisutjipto dan Abdulrahman Saleh.</p>		

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Sewon sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sewon sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Sewon yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 yang tersisa tiga tahun kedepan (2023 - 2026) adalah sebagai berikut :

- a. Pemulihan di sektor pariwisata dan keterpurukan perekonomian di masyarakat akibat dari pandemi covid-19.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- c. Fokus pada penyelenggaraan pelayanan prima di Kapanewon Sewon melalui : Pemantapan kualitas pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan
- d. Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian kalurahan untuk melakukan percepatan pembangunan kalurahan dan mendorong terciptanya kemandirian kalurahan itu sendiri melalui Dana kalurahan dan Anggaran Dana Kalurahan, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah kalurahan. Urgensi peran kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah kalurahan dalam percepatan pembangunan dan kemandirian kalurahan.
- e. Potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus.
- f. Tingkat kompetisi produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.

- g. Mengembangkan produktifitas padi unggul jenis P100 yang menjadi program nasional.
- h. Peran pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan budidaya ikan air tawar, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan air tawar oleh masyarakat.
- i. Alih fungsi lahan pertanian yang dijadikan bangunan rumah.. Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Sewon merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sewon disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kapanewon Sewon


Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

BAB V


STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Kapanewon Sewon ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (*Strength-Weakness*) dan faktor eksternal (*Opportunity-Threat*) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Sewon adalah sebagaiberikut:

Tabel 5.1. Analisis SWOT

<p>FAKTOR INTERNAL</p>  <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>Strength/kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsure penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul 2. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan 3. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat 4. Kapanewon sebagai koordinator wilayah 5. Terdapat Forum Forkompinkap 6. Dukungan system informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas. 	<p>Weakness/kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai 2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan alias jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 4. Keterbatasan anggaran
<p>Opportunity/peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan fungsi dan peranan kota PKN dan PKW 2. Kawasan peruntukan industri 3. Kawasan peruntukan pertanian didukung lahan pertanian yang luas 4. Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan 5. Tersedia banyak Kawasan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah (S1 - O1-4). 2. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. (S1-O1-3) 3. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (W1-3 - O1-4)

kelompok Pariwisata	melalui berbagai media informasi. (S1-01-6)	
---------------------	--	--

<p>FAKTOR INTERNAL</p>  <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>Strength/kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsure penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul 2. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan 3. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat 4. Kapanewon sebagai koordinator wilayah 5. Terdapat Forum Forkompinkap 6. Dukungan system informatika 	<p>Weakness/kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai 2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan alias jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 4. Keterbatasan anggaran
<p>Threat/ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pandemi Covid-19 2. Alih fungsi lahan 3. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutase dari BKPP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Edukasi bersama dengan Forkompincam dan Satgas Covid 19 Dari masyarakat (S1-01-1) 2. Penyelenggaraan stabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid(W1-4 - T1) pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdampak covid-19 (W1-4 - T1) 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan usaha(W1-4 - T2-3) 3. Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

<p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>Strength/kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsure penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul 2. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan 3. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat 4. Kapanewon sebagai koordinator wilayah 5. Terdapat Forum Forkompinkap 6. Dukungan system informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas. 	<p>Weakness/kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai 2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan alias jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 4. Keterbatasan anggaran
<p>FAKTOR EKSTERNAL</p>		<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (W1-4 - T2-3)</p>

Berdasarkan hasil SWOT diatas, maka dikelompokan strategi-strategi yang ada kedalam table berikut:

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah (S1 - O1-4). 2. Pelaksanaan Edukasi bersama dengan Forkompincam dan Satgas Covid-19 dari masyarakat(S1-O1-1) 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdampak covid-19 (W1-4 - T1) 4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan usaha(W1-4 - T2-3) 	<p>Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.(S1-O1-3) 2. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagaimedia informasi. (S1-O1-6) 3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (W1-3 - O1-4) 	<p>Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan inovasi</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum .(S1-O1-5) 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid(W1-4 - T1) 3. Koordinasi Upaya Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah(W1-4 - T2-3) 	<p>Koordinasi Upaya Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>

Berdasarkan strategi yang telah dikelompokkan maka dirumuskan arah kebijakan untuk setiap strategi pada tabel berikut :

Tabel 5

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Kapanewon Sewon

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah	1. Intensifikasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan inovasi	1. Mengembangkan model layanan berbasis TI
		2. Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan kalurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sewon disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat daerah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		88,78				Kapanewon Sewon	
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon		90,00	90,00		90,00		91,00		91,00		92,00		90,80				Kapanewon Sewon	
		4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan Keistimewaan yang berkualitas di Kapanewon																	
							Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas,	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000				

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
												TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja subkegiatan dikalikan 100%			100 per sen	45.30 0.000	100 per sen	66.040.00 0	10 per sen	66.040.00 0	10 per sen	66.040.00 0	10 per sen	66.040.0 00	100 per sen	309.460.0 00		
		4	1	4	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 dokumen	45.30 0.000										3 dokumen	45.300.00 0	Jawatan Praja	
							Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan			n/a	4 dokumen											4 dokumen			
							jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 dokumen	66.040.00 0	2 dokumen	66.040.00 0	2 dokumen	66.040.00 0	2 dokumen	66.040.0 00	8 dokumen	264.160.0 00					
		4	1	4	2.01		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya peningkatan budaya pemerintahan																	
							Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksana			0 per sen	-	100 per sen	50.000.00 0	10 per sen	50.000.00 0	10 per sen	50.000.00 0	10 per sen	50.000.0 00	100 per sen	200.000.0 00			

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
												TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
									naan subkeg x 100%																	
		4	1	4	2.01	01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a																Jawatan praja
								ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a																
								Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kot a		n/a	n/a	1 dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000					
		07	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program : Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah kabupaten/kot a yang berkualitas																		
								Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP),	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah	90 angka	90 angka	3.387.246.047	90 Angka	3.412.825.241	91 Angka	3.580.438.241	91 Angka	3.742.498.241	92 Angka	4.188.504.201	92 Angka	18.311.511.971				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp				
											TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		0711	01	01	201		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah,	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Per sen	5.472.500	100 Per sen	5.900.000	100 Per sen	5.900.000	100 Per sen	5.900.000	100 Per sen	15.900.000	100 Per sen	39.072.500					
		0711	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		5 dokumen	4 dokumen	3.000.000								4 dokumen	3.000.000			Sub Bagian Program dan Keuangan		
							Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					7 dokumen	3.500.000	7 dokumen	3.500.000	7 dokumen	3.500.000	7 dokumen	13.500.000	28 dokumen	11.545.152.129					
		0711	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi		5 dokumen	4 dokumen	2.472.500	-		-			-		-	4 dokumen	2.472.500			Sub Bagian Program dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
												TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								Dokumen keuangan		28 dokumen	19 dokumen											19 Dokumen				
		07	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		n/a	n/a		5 laporan	2.400.000	5 laporan	2.400.000	5 laporan	2.400.000	5 laporan	2.400.000		20 laporan	9.600.000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		07	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah																		
								Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah,	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 persen	90 persen	2.832.018.659	90 persen	2.841.043.433	90 persen	2.867.719.433	90 persen	2.888.317.105	90 persen	2.922.191.433	90 persen	14.351.290.063				
		07	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.817.684.726										14 kali	1.817.684.726		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	908.253.933										12 kali	908.253.933			

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp					
												TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp							
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
													3															
								Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					20 orang / bulan	2.735.390.933	20 orang / bulan	2.762.066.933	20 orang / bulan	2.784.126.933	20 orang / bulan	2.809.638.933	20 orang / bulan	11.091.223.732						
		07	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian				96 Orang / Bulan	106.080.000								96 Orang / Bulan	106.080.000			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
								Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN					3 dokumen	103.252.500	3 dokumen	103.252.500	3 dokumen	101.790.172	3 dokumen	106.080.000	12 dokumen	414.375.172						
		07	01	01	202	07	Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesterq an SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesterq an SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD		n/a	n/a		-	22 laporan	2.400.000	22 laporan	2.400.000	22 laporan	2.400.000	22 laporan	6.472.500	88 laporan	13.672.500		Sub Bagian Umum dan Kepegawai an			
		07	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya administrasi kepegawaian																				
								Capaian kinerja pengelolaan kepegawaian	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja	n/a	n/a		-	90 persen	2.900.000	90 persen	2.900.000	90 persen	2.900.000	90 persen	6.600.000	90 persen	15.300.000					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp				
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		07	01	01	205	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		n/a	n/a	-	4 Dokumen	2.900.000	4 Dokumen	2.900.000	4 Dokumen	2.900.000	4 Dokumen	6.600.000	16 Dokumen	15.300.000			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		07	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan administrasi umum																		
							Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	100 Persen	195.107.558	100 Persen	201.796.886	100 Persen	239.733.886	100 Persen	339.733.886	100 Persen	575.165.518	100 Persen	1.551.537.734				
		07	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Komponen Instalasi Listrik		10 jenis	4 jenis	6.196.500									4 jenis	6.196.500			Sub Bagian Umum	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
												TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					4 paket	5.760.750	4 paket	7.760.750	4 paket	7.760.750	4 paket	17.760.750	16 paket	39.043.000				
		07	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	1 jenis	1.200.000									1 jenis	1.200.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
								Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					1 dokumen	1.300.000	1 dokumen	1.300.000	1 dokumen	1.300.000	1 dokumen	3.300.000	4 dokumen	7.200.000				
		07	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil Rapat		52 dokumen	57 Dokumen	165.310.336									57 Dokumen	165.310.336	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
								Perjalanan dinas dalam daerah				100 OP									100 OP					
								Perjalanan dinas luar daerah				3 OP									3 OP					
								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					128 laporan	163.302.424	128 laporan	185.302.424	128 laporan	285.302.424	128 laporan	385.302.424	514 laporan	1.019.209.696				
		07	01	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		n/a	1 dokumen	1.700.000									1 dokumen	1.700.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 dokumen	1.700.000	1 dokumen	5.637.000	1 dokumen	5.637.000	1 dokumen	20.637.000	17 dokumen	33.611.000			
		07	01	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		n/a	n/a	-	1 dokumen	3.600.000	1 dokumen	3.600.000	1 dokumen	3.600.000	1 dokumen	8.000.000	4 dokumen	18.800.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		07	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
							Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	98 persen	100 Per sen	32.347.000	100 Per sen	42.347.000	100 Per sen	70.884.672	100 Per sen	112.347.000	100 Per sen	118.347.000	100 Per sen	376.272.672			
		07	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	3 unit	10.000.000	2 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000	13 unit	70.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawai		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
												TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		0711	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dana benda pos		500 lembar	500 lembar	5.000.000			-			-			-		500 lembar	5.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		0711	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon		12 bulan	12 bulan	39.000.000											12 bulan	39.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					12 laporan	40.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	40.000.000	60 laporan	160.000.000				
		0711	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		30 jenis	4 Jenis	15.200.000												15.200.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					4 laporan	16.200.000	4 laporan	16.200.000	4 laporan	16.200.000	4 laporan	76.200.000	16 laporan	140.000.000				
		0711	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kebersihan lingkungan kantor		2 dokumen	2 dokumen	45.600.000											2 dokumen	45.600.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor		1 dokumen	1 dokumen	22.800.000											1 dokumen	22.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp				
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
							Laporan administrasi pelayanan umum		2 dokumen		2 dokumen	45.600.000										2 dokumen	45.600.000			
							Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN		12 bulan		12 bulan	5.175.600										12 bulan	5.175.600			
							Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		n/a		5 laporan	119.175.600		5 laporan	119.175.600		5 laporan	119.175.600		5 laporan	119.175.600	20 laporan	476.702.400			
		07	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
							Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen		100 Persen	143.924.730		100 Persen	143.462.322		100 Persen	217.924.650		100 Persen	217.924.650	314.924.650	100 Persen	1.038.161.002		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp				
												TA R G ET	Rp	TA R G ET	Rp	TA R G ET	Rp	TA R G ET	Rp	TA R G ET	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		0	0	0	209	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		10 unit	8 Unit	119.249.650											8 Unit	119.249.650	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3,			1 Unit												1 Unit				
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4			1 Unit												1 Unit				
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			10 unit	119.249.650	10 unit	119.249.650	10 unit	119.249.650	10 unit	215.249.650	40 Unit	572.998.600							
		0	0	0	209	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		2 unit	2 unit	24.675.080											2 unit	24.675.080	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	24.212.672	2 unit	98.675.000	2 unit	98.675.000	2 unit	99.675.000	8 unit	321.237.672							

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp				
											TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		07	01	02			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sasaran Program : Meningkatnya Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik																		
							Cakupan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan an yang dilaksan akan /jenis layanan standar kecamatan an * 100	90 Persen	88 Per sen	58.21 5.000	89 Per sen	60.215.00 0	90 Per sen	60.215.00 0	91 Per sen	63.351.00 0	92 Per sen	63.351.0 00	92 Perse n	305.347.0 00					
		07	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
							Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Kapanewon	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan	90 persen	90 per sen	49.51 5.000	90 per sen	50.515.00 0	91 per sen	50.515.00 0	92 per sen	37.651.00 0	92 per sen	37.651.0 00	92 perse n	225.847.0 00					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp				
											TA R G ET	Rp	TA R G ET	Rp	TA R G ET	Rp	TA R G ET	Rp	TA R G ET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
							Laporan pendampingan keuangan desa				6 dokumen															
							Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 laporan	32.515.000	4 laporan	32.515.000	4 laporan	26.787.000	4 laporan	26.787.000	16 laporan	118.604.000						
		07	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																			
							Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																			
							Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 persen	90 persen	8.700.000	100 Persen	9.700.000	100 Persen	9.700.000	100 Persen	25.700.000	100 Persen	25.700.000	100 Persen	79.500.000					
		07	01	02	204	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 dokumen	2 dokumen	8.700.000								2 dokumen	8.700.000	Jawatan Pelayanan Umum				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							perizinan non usaha																		
							Masyarakat yang dilayani		18.000 orang		15.000 orang														
							Jumlah laporan non perizinan usaha yang dilaksanakan			2 laporan	9.700.000	2 laporan	9.700.000	2 laporan	25.700.000	2 laporan	25.700.000	10 laporan	70.800.000						
		07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sasaran Program : Meningkatkan Pemberdayaan kepada masyarakat																	
							Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan *100%))/2	100 Persen	88 Persen	57.620.112	89 Persen	60.535.000	90 Persen	120.535.000	91 Persen	210.535.000	92 Persen	310.164.040	92 Persen	759.389.152				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		0713	201				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																		
							Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 persen	85 persen	29.500.000	85 persen	31.500.000	85 persen	51.500.000	85 persen	141.500.000	85 persen	201.500.000	85 persen	455.500.000				
		0713	201			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	2 dokumen	15.000.000											15.000.000		Jawatan Kemakmuran	
							Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan					2 dokumen	16.000.000	2 dokumen	26.000.000	2 dokumen	26.000.000	2 dokumen	76.000.000	8 dokumen	144.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
												TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		0713	201	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang Sosial		32 dokumen	12 dokumen	14.500.000										12 dokumen	14.500.000		Jawatan Sosial	
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon				16 laporan	15.500.000	16 laporan	25.500.000	16 laporan	115.500.000	16 laporan	125.500.000	64 laporan	282.000.000					
		0713	203				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																		
								Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	91 persen	91 persen	28.120.112	91 persen	29.035.000	91 persen	69.035.000	91 persen	69.035.000	91 persen	108.664.040	91 persen	303.889.152				

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
												TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		07	01	03	203	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		5 dokumen	5 dokumen	28.120.112										5 dokumen	28.120.112		Jawatan Kemakmuran	
								Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 laporan	29.035.000	6 laporan	69.035.000	6 laporan	69.035.000	6 laporan	108.664.040		24 laporan	275.769.040				
		07	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran Program : Meningkatkan kinerja penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum																		
								Cakupan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100 %	100 Persen	100 Persen	88.357.500	100 Persen	164.154.692	100 Persen	194.154.692	100 Persen	220.194.692	100 Persen	276.154.692	100 Persen	943.016.268				
		07	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
								Capaian Kinerja penyelenggara an ketentraman	Hasil penjumlahan	100 Persen	100 Persen	88.357.500	100 Persen	164.154.692	100 Persen	194.154.692	100 Persen	220.194.692	100 Persen	276.154.692	100 Persen	943.016.268				

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp				
												TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
								dan ketertiban umum																			
			07	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kecamatan	Laporan kejadian transtibum kapanewon		2 dokumen	2 dokumen	4.750.000											2 dokumen	4.750.000	Jawatan Keamanan	
								Laporan pelaksanaan upacara hari besar			12 dokumen	12 dokumen	2.550.000											12 dokumen	2.550.000		
								Laporan Penanggulangan Bencana			12 dokumen	2 dokumen	81.057.500											2 dokumen	81.057.500		
								Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kapanewon						5 laporan	164.154.692	5 laporan	194.154.692	5 laporan	220.194.692	5 laporan	276.154.692		20 laporan	854.658.768			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		07	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasaran Program : Meningkatkan kinerja penyelenggaraa n pemerintahan umum																	
							Cakupan Stabilitas Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum	Cakupan wilayah pelayan an	n/a	100 per sen	10.35 0.000	100 per sen	76.390.00 0	10 0 per sen	98.516.00 0	10 0 per sen	98.516.00 0	10 0 per sen	119.556. 000	100 perse n	403.328.0 00				
		07	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terwujudnya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
							Capaian kinerja penyelenggaraa n pemerintahan umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikato r per sub kegiatan dibagi jumlah indikato	100 persen	100 per sen	10.35 0.000	100 per sen	76.390.00 0	10 0 per sen	98.516.00 0	10 0 per sen	98.516.00 0	10 0 per sen	119.556. 000	100 perse n	403.328.0 00				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					115 orang	76.390.000	115 orang	98.516.000	115 orang	98.516.000	115 orang	119.556.000	460 orang	392.978.000		
				Total					3.647.088.659	3.890.159.933		4.169.898.933		4.451.134.933		5.073.769.933		21.232.052.391		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Kapanewon Srandakan
Tahun 2021-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 tahun.

Penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindaklanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Disusun dengan tahapan;

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2021-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Kelembagaan Kapanewon Srandakan pada awal periode RPJMD 2006-2025 masih berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor 18 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul. Pada periode ini tidak ada perubahan yang menonjol mengenai tugas dan fungsi kecamatan, hanya penyesuaian organisasi beban kerja yang ada. Selanjutnya perubahan terjadi pada Tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2016 dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasinya. Perubahan hanya

penekanan pada kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, sehingga camat bukan lagi sebagai kepala wilayah, tetapi sebagai kepala perangkat daerah dan pengaturan klasifikasi kecamatan menjadi tipe A dan B.

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka terjadi lagi perubahan organisasi kecamatan menjadi kapanewon Tahun 2014 nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Kapanewon Srandakan terdiri dari dua Kalurahan sebagai berikut:

1. Kalurahan Trimurti
2. Kalurahan Poncosari

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;(Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 no 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014; no 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencna Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 1213);
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabuapten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- 13) Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 123).
- 14) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat

program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode renstra perangkat daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan renja perangkat daerah dan rencana kerja anggaran (RKA SKPD)

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB. I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan.
- BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Peranagkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Provinsi
 - 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
 - 3.5. Penentuan isu-isu Strategis.
- BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB. V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN
- BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB. VIII. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Srandakan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Srandakan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Srandakan.

Untuk melaksanakan tugas Kapanewon Srandakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggara pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordiasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordiansian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon Srandakan adalah sebagai berikut:

1. Kapanewon terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Panewu
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Panewu Anom, Sekretariat.
 - c. Unsur Pelaksana;
 - d. Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Kapanewon Srandakan terdiri dari :
 - a. Panewu;
 - b. Panewu Anom, Sekretariat yang membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Jawatan Praja;
4. Jawatan Keamanan;
5. Jawatan Kemakmuran;
6. Jawatan Sosial;
7. Jawatan pelayanan Umum; dan
8. Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagai sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Panewu Anom yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelola barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan programkesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;

- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtangaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan etatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtangga Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. Pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon meliputi ;

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;

- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi :
 - 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kslurahan;
 - 6. Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 - 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja, dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewo Anom.

Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Poloso Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan, dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan

pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapnewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pementauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Umum mempunyai fungsi :


- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengekoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisai yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

- (3) Jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Gambar II.1 Bagan Susunan Organisasi
Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul



Sumber : Perbup 123 Tahun 2020

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Penyelenggara kegiatan pemerintahan Kapanewon Srandakan sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di

wilayah kerja Kapanewon. Sekretaris Kapanewon (Panewu Anom) selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Kondisi saat ini semua pejabat structural telah terisi sebagai berikut :

1. Panewu Anom
2. Kepala Subag. Umum Kepegawaian
3. Kepala Subag. Program dan Keuangan
4. Kepala Jawatan Pelayanan Umum
5. Kepala Jawatan Keamanan
6. Kepala Jawatan Praja
7. Kepala Jawatan Kemakmuran

Data Kepegawaian dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Kondisi Pegawai berdasar Golongan

Golongan	Jumlah
IV	2
III	11
II	4

Tabel 2.2.2

Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Keterangan
1.	Pasca Sarjana	2	
2.	Sarjana	8	
3.	Diploma	1	
4.	SMA atau sederajat	5	
5.	SMP atau sederajat	1	
Jumlah		17	

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2021

Tabel 2.2.4

Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	10
Perempuan	7

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2021

Dengan kondisi tersebut diatas, Kapanewon Srandakan telah terpenuhi jumlah pegawai, baik jabatan structural maupun jumlah stafnya. Untuk kualifikasi pendidikan sebagian masih belum sesuai, sehingga masih diperlukan kualifikasi yang pas sesuai dengan bidang tugas dan jabatan yang diembanya guna untuk mendukung kelancaran kerja.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Srandakan didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.5 Asset Kapanewon Srandakan

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	Kondisi
1	Bangunan Kantor	182	M2	Baik
2	Bangunan rumah dinas	112	M2	Baik
3	Bangunan pendopo	81	M2	Baik
3	Mobil dinas	2	unit	Baik
4	Sepeda motor dinas	5	unit	Baik
5	Komputer	7	unit	Baik
6	Laptop	6	Unit	Baik
7	Printer	6	Unit	Baik
8	LCD	3	Unit	Baik
9	Layar	1	unit	Baik
10	AC	8	Unit	baik
11	Filling Cabunet	2	Unit	Baik
12	Lemari Kayu	12	buah	Baik

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	Kondisi
13	Soundsystem	1	Buah	Baik
14	Rak	5	Buah	Baik
15	Tabung Gas	1	Buah	Baik
16	Kompas Gas	1	Buah	Baik
17	Kursi Putar	3	Buah	Baik
18	Meja ½ Biro	3	Buah	Baik
19	Tustel / Sony	3	Buah	Baik
20	Alat komunikasi	5	Buah	Kurang baik
21	TV	3	Buah	Baik
22	Podium/Mimbar	1	Buah	Baik
23	Facsimile / Brother	1	Buah	Kurang Baik
24	Kipas angin	4	Buah	Kurang Baik
25	Server (peralatan jaringan)	1	Unit	Baik
26	Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik
27	Printer HP Laser Jet Po	3	Buah	Baik
28	Printer HP Laser Jet Po	3	Buah	Baik

Sumber data : pengurus barang Kapanewon Srandakan

Dari gambaran asset tersebut, Kapanewon Srandakan masih memerlukan tambahan asset terutama untuk kendaraan dinas roda 2, personal computer/laptop untuk masing-masing pegawai, untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan kerja.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayan Kapanewon Srandakan merupakan capaian kinerja pelayanan dari tahun 2016-2021 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Srandakan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	80	85	90	90	90	70	80	85	86	90	90	100	100	100	95.5	100	100
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan Perencanaan dan pelaporan tepat waktu	NA	85	90	95	100	100		85	90	10950	100	100		100	100	100	100	100
3.	Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	NA	80	85	88	90	90		80	85	88	90	90		100	100	100	100	100
4.	Persentase realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan	NA	80	85	90	100	100		80	65	90	100	100		100	75	100	100	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	IKM	70 Angka	80 Angka	85 Angka	90 Angka	90 Angka	90 Angka	70 Angka	80 Angka	85 Angk	90 Angka	90 Angka	90 Angka	70 Angka	80 Angka	85 Angka	90 Angka	90 Angka	90 Angka

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
										a									
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75 Persen	80 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	70 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	70 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	70 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Pembangunan dan pengoperasian SIAK	12 Bulan			2 Dokumen			12 Bulan			2 Dokumen			12 Bulan			2 Dokumen		
	Pelaksanaan Upacara hari besar	4 kali	12 kali	5 kali	12 kali	9 kali	12 Dokumen	4 kali	12 kali	5 kali	12 kali	9 kali	12 Dokumen	4 kali	12 kali	5 kali	12 kali	9 kali	12 Dokumen
	Laporan rapat koordinasi Muspika	4 kali	4 kali	4 kali	290 ok	4 Laporan	4 Dokumen	4 kali	4 kali	4 kali	290 ok	4 Laporan	4 Dokumen	4 kali	4 kali	4 kali	290 ok	4 Laporan	4 Dokumen
	Laporan monev Penanggulangan bencana	-	-	-	-	3 Laporan	4 Dokumen	-	-	-	-	3 Laporan	4 Dokumen	-	-	-	-	3 Laporan	4 Dokumen
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	-	2 kali	4 kali	4 kali	4 Laporan	4 Dokumen	-	2 kali	4 kali	4 kali	4 Laporan	4 Dokumen	-	2 kali	4 kali	4 kali	4 Laporan	4 Dokumen
	Koordinasi dan Pemantauan Lingkungan hidup	-	240 ok	4 kali	70 ok	-	-	-	240 ok	4 kali	70 ok	-	-	-	240 ok	4 kali	70 ok	-	-
	Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	4 kali	-	2 kali	40 om	40 orang	4 Dokumen	4 kali	-	2 kali	40 om	40 orang	4 Dokumen	4 kali	-	2 kali	40 om	40 orang	4 Dokumen
	Pembinaan pengendalian Pemerintahan Desa	40 om	2 kali	131 om	4 kali	3 Laporan	3 Dokumen	40 om	2 kali	131 om	4 kali	3 Laporan	3 Dokumen	40 om	2 kali	131 om	4 kali	3 Laporan	3 Dokumen
	Laporan Pemantauan Pilkada	-	-	-	1 kali	1 laporan	1 Dokumen -	-	-	-	1 kali	1 laporan	1 Dokumen -	-	-	-	1 kali	1 laporan	1 Dokumen -
	Penyusunan Profil Desa, Dokumen Monografi Kecamatan	2 jenis	2 dok	2 kali	2 dok	2 dok	2 Dokumen	2 jenis	2 dok	2 kali	2 dok	2 dok	2 Dokumen	2 jenis	2 dok	2 kali	2 dok	2 dok	2 Dokumen
	Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	4 kali	4 kali	154 om	4 kali	1 Laporan	1 Dokumen	4 kali	4 kali	154 om	4 kali	1 Laporan	1 Dokumen	4 kali	4 kali	154 om	4 kali	1 Laporan	1 Dokumen
	Pendaftaran tanah	2 kegiat	2 kali	4 kali	1 kali		1 Dokum	2 kegiat	2 kali	4 kali	1 kali		1 Dokumen	2 kegiatan	2 kali	4 kali	1 kali		1 Dokumen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		an					en	an											
	Junlah sosialisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	100 Persen	4 kali	4 kali	4 kali	2 laporan	2 Dokumen	100 Persen	4 kali	4 kali	4 kali	2 laporan	2 Dokumen	100 Persen	4 kali	4 kali	4 kali	2 laporan	2 Dokumen
	Cakupan Pembinaan Sosial Masyarakat	100 Persen	100 Persen	85 Persen	85 Persen	92 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	85 Persen	85 Persen	92 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	85 Persen	85 Persen	92 Persen	100 Persen
	Pembinaan bidang kesehatan	4 keg	22 kali	6 kali	12 jpl	4 lap	4 Dokumen	4 keg	22 kali	6 kali	12 jpl	4 lap	4 Dokumen	4 keg	22 kali	6 kali	12 jpl	4 lap	4 Dokumen
	Pembinaan bidang keagamaan	4 kali	4 kali	350 om	712 om	7 lap	7 Dokumen	4 kali	4 kali	350 om	712 om	7 lap	7 Dokumen	4 kali	4 kali	350 om	712 om	7 lap	7 Dokumen
	Pembinaan Organisasi Perempuan	12 kali	172 om	-	7 kali	1 Laporan	-	12 kali	172 om	-	7 kali	1 Laporan	-	12 kali	172 om	-	7 kali	1 Laporan	-
	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	-	-	3 kali	40 ok	4 lap	4 Dokumen	-	-	3 kali	40 ok	4 lap	4 Dokumen	-	-	3 kali	40 ok	4 lap	4 Dokumen
	Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	3 kali	306 ok	2 lap	2 Dokumen	-	-	3 kali	306 ok	2 lap	2 Dokumen	-	-	3 kali	306 ok	2 lap	2 Dokumen
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	4 kali	4 kali	6 kali	666 ok	-	-	4 kali	4 kali	6 kali	666 ok	-	-	4 kali	4 kali	6 kali	666 ok	-	-
	Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	-	-	-	-	4 laporan	3 Dokumen	-	-	-	-	4 laporan	3 Dokumen	-	-	-	-	4 laporan	3 Dokumen
	Upaya penanggulangan kemiskinan	4 kali	-	-	40 ok	1 Laporan	1 Dokumen	4 kali	-	-	40 ok	1 Laporan	1 Dokumen	4 kali	-	-	40 ok	1 Laporan	1 Dokumen
	Penyuluhan terhadap masyarakat (PEKAT)	-	-	3 kali	2 kali	-	-	-	-	3 kali	2 kali	-	-	-	-	3 kali	2 kali	-	-
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	70 Persen	80 Persen	83 Persen	86 Persen	88 Persen	100 Persen	70 Persen	80 Persen	83 Persen	86 Persen	88 Persen	100 Persen	70 Persen	80 Persen	83 Persen	86 Persen	88 Persen	100 Persen
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	3 keg	2 kali	5 desa	100 om	1 Laporan	-	3 keg	2 kali	5 desa	100 om	1 Laporan	-	3 keg	2 kali	5 desa	100 om	1 Laporan	-
	Pemberdayaan petani	4 kali	4 kali	3 kali	3 kali		-	4 kali	4 kali	3 kali	3 kali		-	4 kali	4 kali	3 kali	3 kali		-
	jumlah Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	125 om	4 kali	-	-	-	1 Dokumen	125 om	4 kali	-	-	-	1 Dokumen	125 om	4 kali	-	-	-	1 Dokumen
	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	-	-	-	-	4 laporan	2 Dokumen	-	-	-	-	4 laporan	2 Dokumen	-	-	-	-	4 laporan	2 Dokumen

Berdasarkan Tabel diatas sebagian besar target IKU tercapai dengan baik. Hal tersebut didukung oleh factor pendorong sebagai berikut:

1. Koordinasi, intregasi dan sinkronasi antara pemerintah Kalurahan dengan Pemerintah Kapanewon Srandakan Pembina dan Pengawas berjalan dengan Optimal;
2. Kualitas pelayanan public di Kapanewon Srandakan relative berjalan baik, sehingga memuaskan masyarakat yang membutuhkan layanan;
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan cukup tinggi;
4. Adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk mengakomodir usulan partisipasi dari masyarakat.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

1. Kualitas SDM pemerintah Kalurahan dan Bamuskal kurang Optimal
2. Ketidakkonsistenan Penyusunan APBDes terhadap RPJMDes

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kapanewon selaku pengguna Anggaran sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pada tahun anggaran 2020 dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pelaksanaan kegiatannya dibiayai dari APBD Kabupaten Bantul Sebesar Rp. 2.257.558.631,-.

Anggaran Belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.347.170.371,- dan Belanja Langsung Rp. 910.388.260,-. Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Srandakan Tahun 2016-2021 terbilang cukup baik, dibuktikan berdasar dari penilaian evaluasi yang dilakukan oleh Bidang Dalitbang Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, Kapanewon Srandakan Mendapatkan Nilai dengan Kategori A.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kapanewon Srandakan dalam realisasi kinerja keuangan dikarenakan faktor SDM yang ada di Kapanewon Srandakan sangat Memadai, sehingga

seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan ditahun tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai target. Pada tahun 2020, anggaran Kapanewon Srandakan telah berubah dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga kebijakan dari Pemerintah Kabupaten bantu Merefocusing anggaran yang ada di OPD. Kapanewon Srandakan berhasil merefocusing anggaran belanja langsung sebesar Rp. 302.888.260,-

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kapanewon Srandakan pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Anggaran dan realiasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah
Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)						Realisasi (Dalam Juta Rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Langsung	1.446	1.378	1.289	1.327	1.347		1.441	1.373	1.284	1.322	1.342		99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	
	Belanja Pegawai	1.446	1.378	1.289	1.327	1.347		1.441	1.373	1.284	1.322	1.342		99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	
	Belanja tidak langsung	529.1	806.13	838.2	968.6	617.4		524.3	799.6	832.5	963.8	616.3		99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	
	Belanja Pegawai	44.2	39.06	80.6	89.8	104.8		44.2	39.06	80.6	89.8	104.8		100	100	100	100	100	
	Belanja Barang dan jasa	437	697.7	683.6	772.3	494.1		432	694	678	767	490		98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	
	Belanja Modal	48.1	70	74	107,5	18.5		48,1	69,6	73,9	107	18,5		100	98,4	99,2	99,5	100	
	Belanja Operasi																		
	Belanja Pegawai						2097						2097						100
	Belanja Barang dan Jasa						831,9						831,9						100
	Belanja Modal						134,2						134,2						100

Sumber : CALK (2016-2020), DPA 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan dalam menghadapi dampak Covid-19 adalah mengubah perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat yang kita lakukan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya, karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya Covid-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, tata kelola Pemerintahan dan negara. Pada masa pandemi masyarakat diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat '*berdamai*' dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan *New Normal* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah Kapanewon Srandakan untuk melakukan pola harian atau pola kerja dan pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Karena bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi dampak risiko penularan.
2. Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (*Poskamling*) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
3. Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana Kapanewon menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru. Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan

kewenangan Bupati kepada Panewu. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur Kapanewon.

4. Tantangan untuk mewujudkan Bantul Smart City memberi tantangan khusus bagi Kapanewon untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *smart* Kapanewon (Kapanewon cerdas). Fokus pengembangan pelayanan dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menuju Kapanewon berstandar **ISO** untuk pelayanan publik.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Srandakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kapanewon.
- b. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, system pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.
- c. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.
- d. Pemulihan perekonomian dan kesehatan dari dampak covid 19 untuk masyarakat di wilayah Kapanewon Srandakan, dengan memberikan himbauan, dukungan, semangat kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan dan Membatasi Mobilitas), Dengan adanya satgas Covid 19 maka bisa membantu mendata warga sehingga bisa ikut tervaksin.

BAB III


PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi Kapanewon Srandakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada pohon masalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah



	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan inovasi pelayanan 2. Keterbatasan kewenangan bidang pelayanan (Produk pelayanan tidak final)
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah dan asset desa 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul

Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika". Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi.
4. Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel

Kapanewon Srandakan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya mendukung misi penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. yang dijabarkan dalam program kerja unggulan meliputi :

- a. Penyediaan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat;
- b. Pemanfaatan Pembiayaan Pembangunan melalui Dana Non-APBD;
- c. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Adapun factor penghambat dan pendorong Kapanewon Srandakan terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kapanewon Srandakan terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayan public prima.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kompetensi SDM. 2. Terbatasnya penguasaan terhadap materi teknis Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3. Kurangnya jumlah SDM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap. 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi. 3. Dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan Kalurahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Keterkaitan langsung tugas dan fungsi kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga tidak ada.

3.3.2 Telaahan Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta

Keterkaitan langsung tugas dan fungsi kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Srandakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana Jaringan Transportasi	Rencana Jaringan Transportasi	Pengembangan Jalur Lintas Selatan	Sesuai	Pengembangan Jaringan jalan wilayah Selatan	Keterbatasan kewenangan dan anggaran	Dukungan dari semua warga
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	Pengembangan Kawasan Industri	Program Prioritas Pengembangan Kawasan Industri	Kapanewon Srandakan	Kurangnya inovasi dalam pengembangan budi daya	Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Tata Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030 menempatkan pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul, melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta pemerataan pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis. Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten direncanakan meliputi kota sedang dan kota kecil. Ibukota Kapanewon Srandakan termasuk kategori Kota Kecil dan sebagai pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pengaruh Rencana Struktur Tata Ruang terhadap tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan adalah sebagai berikut:

1. Srandakan sebagai smart distric mendorong percepatan pengembangan infrastruktur pelayanan public di kawasan ibu kota kapanewon.
2. Sistem Jaringan Transportasi Ruas Jalan Pantai Selatan (JJLS), Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan untuk memanfaatkan potensi JJLS.
3. Pemanfaatan listrik hybrid di Pantai Pandansimo sebagai sumber energy dan objek wisata. mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan energy listrik hybrid untuk kegiatan wisata.
4. Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah, meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.
5. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon.

B. Pola Ruang

Wilayah Kapanewon Srandakan dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bantul sebagai Kawasan Perlindungan Setempat yang meliputi kawasan sempadan sungai dan kawasan sempadan pantai. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten terdapat di kedua kalurahan yang berada di sisi timur Sungai Progo, sedangkan sempadan pantai berada di wilayah Kalurahan Poncosari yang memiliki garis pantai di sisi selatan. Dengan posisi geografis tersebut wilayah Kapanewon Srandakan ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana banjir dan gelombang pasang. Sedangkan dari segi Kawasan Budidaya meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan peruntukan perikanan tangkap, pertambangan galian c (pasir dan sirtu), kawasan peruntukan pariwisata alam Kuwaru dan Pandansimo.

3.4.2 Telaahan Rekomendasi KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Srandakan, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun kedepan. Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis Kapanewon Srandakan dirumuskan dengan mempertimbangkan factor internal dan eksternal termasuk permasalahan pelayanan, adapun isu strategis Kapanewon Srandakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu :

- a. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati;
- b. Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric untuk pelayanan public.;
- c. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah;
- d. Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Srandakan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Srandakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal Renstra (Baseline) Th 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,58	90	90	91	91	92	92
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	92,58	90	90	91	91	92	92

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.
2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas.
3. Srandakan sebagai smart distric.
4. Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Beberapa indicator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard
2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas.
4. Keterbatasan anggaran.

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik.
2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.
3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik.
4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang

b. Ancaman (*threat*)

1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.
2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan.
3. Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut :

Tabel 3.7
Analisis SWOT

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan. 2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas. 3. Srandakan sebagai smart distric. 4. Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan. 	<p>KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa indicator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard. 2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan. 3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 4. Keterbatasan anggaran.
<p>FAKTOR INTERNAL</p> <p>PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik. 2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas. 3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik. 4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang. 	<p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric untuk pelayanan public. 3. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 4. Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan. 	<p>STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD. 2. Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan. 3. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi. 4. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.

ANCAMAN (THREATS)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait. 2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal kalurahan. 3. Pelimpahan kewenangan kepada panewu dalam penyelenggaraan pelayanan belum ada yang berjalan secara efektif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan. 2. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. 3. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan. 2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan. 3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran. 4. Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kalurahan sesuai bidang tugasnya.

Setelah tersusun rumusan isu strategis sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas isu strategis dengan menggunakan teknik analisis tapisan dengan kriteria (Mc Namara) yaitu Efektivitas, Efisiensi dan Kemudahan dengan skala nilai sebagai berikut :

- 5 = Sangat Efektif / Sangat Efisien / Sangat Mudah/ Sangat Manfaat
- 4 = Efektif / Efisien / Mudah/ Manfaat
- 3 = Cukup Efektif / Cukup Efisien / Cukup Mudah/ Cukup Manfaat
- 2 = Kurang Efektif / Kurang Efisien / Kurang Mudah/ Kurang Manfaat
- 1 = Tidak Efektif / Tidak Efisien / Tidak Mudah/ Tidak Manfaat

Adapun prioritas isu strategis terpilih sebagai berikut :

PENETAPAN ISU STRATEGIS TERPILIH

No	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
1.	Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.	5	5	4	5	19	
2.	Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric untuk pelayanan public.	4	3	3	4	14	
3.	Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.	5	4	4	5	18	
4.	Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.	3	4	3	3	13	

No	STRATEGI W-O	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
1.	Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD.	5	4	4	5	18	
2.	Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan.	3	3	4	4	15	

3.	Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi.	4	4	3	4	15	
4.	Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.	4	5	4	4	17	

No	STRATEGI S-T	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
1.	Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan	5	4	4	5	18	
2.	Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki	4	4	4	5	17	
3.	Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.	4	3	4	4	15	

No	STRATEGI W-T	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
1.	Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.	5	4	4	4	17	
2.	Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan.	4	4	4	4	16	

3.	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran.	4	4	3	3	15	
4.	Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kalurahan sesuai bidang tugasnya.	3	4	3	4	14	

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Sasaran Dan Strategi Kapanewon Srandakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkuan pelayanan administrasi kepada masyarakat	Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.	Meningkatkan kontrol dan pengawasan di kebijakan pengawasan dan pelayanan masyarakat di tingkat kaurahan dan kapanewon

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Srandakan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran & Pendanaan Indikator Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	PERANGKAT DAERAH																					
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp																								
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp																										
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)																					
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di Kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat						88,03 angka	88,1 angka	-	88,4 angka	-	88,8 angka	-	89,1 angka	-	89,5 angka	-	89,5 angka	-	-	Kapane won Srandakan	KAPANEWON SRANDAKAN																				
																						#	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAG AAN DAN KETATALA KSANAAN	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan Keistimewaan yang berkualitas di Kapanewon																KAPANEWON SRANDAKAN
																										Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian	n/a	100 persen	45.30 0.000	100 persen	66.04 0.000	100 persen	66.040. 000	100 persen	66.040. 000	100 persen	66.04 0.000	100 persen	309.4 60.00 0	jawatan praja	Kapane won Srandakan

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	PERANGKAT DAERAH	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					an dikali 100%																	
					Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Dokumen realisasi penerapan budaya pemerintahan SATRIYA dibagi dengan seluruh dokumen penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA dikali 100%	n/a	0 per sen	-	82 per sen	50.00 0.000	83 per sen	50.000. 000	84 per sen	50.000. 000	85 per sen	50.00 0.000	85 per sen	200.0 00.00 0	Jawatan praja	Kapane won Srandakan	
		# 1 4 2. 0 6		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan yang berkualitas																	
					Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja subkegiatan dikalikan 100%	n/a	100 per sen	45.30 0.000	100 per sen	50.00 0.000	100 per sen	50.000. 000	100 per sen	50.000. 000	100 per sen	50.00 0.000	100 per sen	245.3 00.00 0	Jawatan Praja	Kapane won Srandakan	KAPANE WON SRANDAKAN

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp	TA RGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7	1	1	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 laporan	3.000.000	5 laporan	5.000.000	5 laporan	6.000.000	5 laporan	10.000.000	20 laporan	24.000.000	sekretariat		KAPANE WON SRANDAKAN		
		7	1	1	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi	7 dokumen	7 dokumen		3.700.000								3.700.000	sekretariat	Kap. srandakan	KAPANE WON SRANDAKAN		
							Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan	7 Laporan	7 dokumen													KAPANE WON SRANDAKAN		
		7	1	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah																	
							Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	2.402.858.456	100 persen	2.415.040.894	100 persen	2.441.233.894	100 persen	2.461.730.894	100 persen	2.489.715.894	100 persen	#####	sekretariat	Kapane won Srandakan	KAPANE WON SRANDAKAN	
		7	1	1	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 Kali	14 Kali	1.573.507.562	14 Kali								1.573.507.562	sekretariat		KAPANE WON SRANDAKAN		
							Pembayaran TPP	Pembayaran TPP	12 Kali	12 kali	788.290.894	12 Kali								788.290.894					

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	PERANGKAT DAERAH				
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp							
							TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp	TA R G E T	Rp									
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
					indikator sub kegiatan dikali 100%																				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			4 dokumen	300.000	4 dokumen	400.000	4 dokumen	500.000	4 dokumen	600.000	16 dokumen	1.800.000	sekretariat						KAPANE WON SRANDAKAN
		# 1 1 2, 1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan administrasi umum																			
					Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100%	100 persen	124.547.960	100 persen	157.590.000	100 persen	209.146.000	100 persen	246.292.000	100 persen	317.761.000	100 persen	1.055.336.960	Sekretariat					KAPANE WON SRANDAKAN
		7 1 1 2. 0 6 0 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	13 jenis	13 jenis	5.540.000	-	-	-	-	-	-	-	13 jenis	5.540.000	Sekretariat						KAPANE WON SRANDAKAN
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				4 paket	6.000.000	4 paket	6.000.000	4 paket	7.000.000	4 paket	8.000.000	16 paket	27.000.000							KAPANE WON SRANDAKAN

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	PERANGKAT DAERAH	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				7	dan Mesin Lainnya	mesin lainnya		s	0.000									s	0.000			SRANDAKAN
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 unit	44.000.000	4 unit	66.000.000	4 unit	82.000.000	4 unit	150.000.000	16 unit	342.000.000			KAPANEWON SRANDAKAN
		# 1 1 2, 1			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																
					capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95persen	95persen	141.804.436	96persen	152.000.000	97persen	188.000.000	98persen	205.000.000	98persen	242.000.000	98persen	928.804.436	sekretariat	Kapane won srandakan	KAPANEWON SRANDAKAN
		7 1 1 2, 0 8 0 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	300 lembar	300 lembar	4.000.000										4.000.000			KAPANEWON SRANDAKAN
		7 1 1 2, 0 8 0 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 Bulan	30.300.000									12 Bulan	30.300.000	Sekretariat		KAPANEWON SRANDAKAN
					Pembayaran rekening telephone	12 bulan	12 Bulan											12 Bulan				KAPANEWON SRANDAKAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air					12 laporan	36.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	45.000.000	12 laporan	60.000.000	48 laporan	181.000.000			KAPANEWON SRANDAKAN

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	PERANGKAT DAERAH		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp					
											TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp							
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
							n Daerah																				
								Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	132.449.604	100 persen	168.000.000	100 persen	254.000.000	100 persen	390.000.000	100 persen	700.000.000	100 persen	1.644.449.604	Sekretariat	Kapane won Sranda kan	KAPANE WON SRANDAKAN		
		7	1	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan		2 unit	2 unit										2 unit				KAPANE WON SRANDAKAN		
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan		5 unit	5 unit	123.000.000										5 unit	123.000.000	Sekretariat		KAPANE WON SRANDAKAN		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					7 unit	135.000.000	7 unit	160.000.000	7 unit	170.000.000	7 unit	200.000.000	7 unit	665.000.000			KAPANE WON SRANDAKAN		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	PERANGKAT DAERAH				
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025					TAHUN 2026		TARGET	Rp
											TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp				TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		2 unit	2 unit	9.449.604									2 unit	9.449.604			
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				2 unit	33.000.000	2 unit	94.000.000	2 unit	220.000.000	2 unit	500.000.000	8 unit	847.000.000			KAPANEWON SRANDAKAN	
		7	0	0	2.01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sasaran Program : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																	
								Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kapanewon yang dilaksanakan/jenis layanan standar kapanewon * 100	90 persen	90 persen	44.500.000	91 persen	46.750.000	92 persen	49.000.000	93 persen	51.500.000	94 persen	54.000.000	94 persen	245.750.000	Jawatan praja dan jawatan pelayanan	Kapanewon Srandakan	KAPANEWON SRANDAKAN
		#	0	0	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
								Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja	100 persen	100 persen	36.500.000	100 persen	38.750.000	100 persen	40.000.000	100 persen	42.500.000	100 persen	44.000.000	100 persen	201.750.000	jawatan Praja	Kapanewon Srandakan	KAPANEWON SRANDAKAN

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	PERANGKAT DAERAH			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TA R G E T	R p						
							TA R G E T	R p	TA R G E T	R p	TA R G E T	R p	TA R G E T	R p	TA R G E T	R p								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		70201		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap	4 Laporan	4 Laporan	19.400.000										4 Laporan	19.400.000	jawatan Praja	Kapanewon Srandakan	KAPANEWON SRANDAKAN		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4 Laporan	20.000.000			4 Laporan	21.000.000	4 Laporan	22.500.000	4 Laporan	23.000.000	16 Laporan	86.500.000			KAPANEWON SRANDAKAN			
		70201		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	7 dokumen	7 Dokumen	17.100.000										7 Dokumen	17.100.000	jawatan Praja		KAPANEWON SRANDAKAN		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas			7 dokumen	18.750.000			7 dokumen	19.000.000	7 Dokumen	20.000.000	7 dokumen	21.000.000	28 dokumen	78.750.000			KAPANEWON SRANDAKAN			

Tujuan	Sasaran	KODE				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	PERANGKAT DAERAH			
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					TARGET	Rp	
										TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
		#	0	1			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sasaran Program : Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat																	
								Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)) /2	95 persen	95 per sen	146.875.000	95 per sen	155.000.000	96 per sen	162.750.000	97 per sen	171.000.000	100 per sen	180.000.000	98 per sen	815.625.000	Jawatan kemakmuran dan jawatan sosial	Kapanewon Srandakan	KAPANEWON SRANDAKAN
		#	0	1	0	3	2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
								Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub	95 per sen	95 per sen	99.125.000	95 per sen	105.000.000	95 per sen	109.000.000	95 per sen	115.000.000	95 per sen	121.000.000	95 per sen	549.125.000	Jawatan Kemakmuran dan jawatan sosial	Kapanewon Srandakan	KAPANEWON SRANDAKAN

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	PERANGKAT DAERAH		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TA R G E T	R p					
											TA R G E T	R p	TA R G E T	R p	TA R G E T	R p	TA R G E T	R p	TA R G E T	R p							
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
								kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%																			
		7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		1 dokumen	14.00										14.00	0.000			Jawatan Kemakmuran		KAPANE WON SRANDAKAN
								monev pedukuhan		1 Dokumen																	
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 lembaga	15.00	20 lembaga	16.000.000	20 lembaga	19.000.000	20 lembaga	22.000.000	100 lembaga	72.00	0.000				KAPANE WON SRANDAKAN	
		7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		16 dokumen	85.12	5.000									85.12	5.000			Jawatam sosial		KAPANE WON SRANDAKAN
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16 laporan	90.00	16 laporan	93.000.000	16 laporan	96.000.000	16 laporan	99.000.000	64 laporan	378.0	00.000	0			KAPANE WON SRANDAKAN	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TA R G E T	R p			
											TA R G E T	R p	TA R G E T	R p	TA R G E T	R p	TA R G E T	R p	TA R G E T	R p					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
							Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/ jumlah gangguan trantibum)* 100%	95 peren	95 per sen	132.125.000	95 per sen	138.750.000	96 per sen	145.000.000	97 per sen	152.250.000	98 per sen	160.000.000	98 per sen	728.125.000	Jawatan Keamanan	Kapane won Sranda kan	KAPANE WON SRANDAKAN	
		#	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																	
							Capaian Kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Per sen		132.125.000	95 per sen	138.750.000	95 Per sen	145.000.000	97 per sen	152.250.000	95 Per sen	160.000.000	95 Per sen	728.125.000	Jawatan Keamanan	Kapane won Sranda kan	KAPANE WON SRANDAKAN	
		7	01	04	201	01	Laporan pemberdayaan linmas		2 dokumen	2 Lap ora n									2 Lap ora n				KAPANE WON SRANDAKAN		
							laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dokumen	12 Lap ora n	132.125.000								12 Lap ora n	132.125.000		Kapane won Sranda kan	KAPANE WON SRANDAKAN		
							laporan penanggulangan bencana		2 dokumen	2 Lap ora n									2 Lap ora n				KAPANE WON SRANDAKAN		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
							Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	9.622.000	100 persen	10.000.000	100 persen	10.500.000	100 persen	11.000.000	100 persen	11.550.000	100 persen	52.672.000	Jawatan Praja	Kapane won srandakan	KAPANE WON SRANDAKAN	
							Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional			2 dokumen	9.622.000									2 dokumen	9.622.000		KAPANE WON SRANDAKAN		
		7	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Laporan Monitoring Pilkada	-	-	-											Jawatan praja	Kapane won Srandakan	KAPANE WON SRANDAKAN	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Srandakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Srandakan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Srandakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel.7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan keistimewaan Yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Sosial
2	Tingkat Penerapan Budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Jawatan Sosial
3	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85Angka	86 Angka	87 Angka	88 Angka	89 Angka	89 Angka	
4	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	Jawatan Praja dan Jawatan Umum
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	Jawatan Umum
5	CAKUPAN PEMBERDAYAAN KEPADA MASYARAKAT	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	Jawatan Sosial dan Jawatan Kemakmuran

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

**Perubahan Rencana Strategis
(Renstra)**

Kapanewon Banguntapan

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, efektivitas* dan *efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kapanewon memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 yang menyebutkan : Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Panewu yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Mengingat semakin kompleks tugas Panewu, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat

Kapanewon, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Kalurahan, Kapanewon dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) dipadukan dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan, Panewu berkewajiban Menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja PD.

Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan;

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Pembentukan awal Kapanewon Banguntapan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor 1 tahun 1958 (1/1958) tentang: Perubahan Batas dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung, dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul, maka dibentuklah Kapanewon Banguntapan yang terdiri dari 8 Kalurahan

1. Desa Banguntapan;
2. Desa Baturetno;
3. Desa Singosaren;
4. Desa Jagalan;
5. Desa Tamanan;
6. Desa Wirokerten;
7. Desa Potorono;
8. Desa Jambidan.

Kapanewon Banguntapan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018

tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 - h. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- p. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 73).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5

- (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
 - c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
 - d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Peranagkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Provinsi
- 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan isu-isu Strategis.

BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB. V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Panewu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang diampu dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

- umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
 - j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
 - l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
 - m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
 - o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
 - p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
 - q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
 - r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Panewu dibantu oleh:

- a. Panewu Anom;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- d. Jawatan Praja;
- e. Jawatan Keamanan;
- f. Jawatan Pelayanan;
- g. Jawatan Kemakmuran;
- h. Jawatan Sosial.

Dengan bagan susunan organisasi Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut: Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik

daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;

- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
 - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - (g) Pengelolaan barang milik daerah;

- (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan
- 3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - (a) penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
 - (c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - (d) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - (e) penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 - (f) penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
 - (g) penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;

- (h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- (i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- 1) Jawatan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom
- 2) Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Praja
- 3) Jawatan Praja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi:
 - (a) penyusunan rencana kerja Jawatan;
 - (b) pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - i. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - ii. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - iii. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - iv. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,

- pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - vii. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
 - (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
 - (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
 - (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
 - (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
 - i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
 - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
 - vi. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah;

- vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

- (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
 - (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;

- (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- (h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
 - (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
 - (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;

- (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :

- (a)Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- (b)Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (c)Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- (d)Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- (e)Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (g)Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h)Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 SDM/ Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Banguntapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Banguntapan sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Banguntapan per Agustus 2021 adalah 27 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, dan 19 orang jabatan fungsional umum ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Rincian Pegawai Kapanewon Banguntapan berdasarkan kriteria

No	Jabatan	Jumlah Personel	Eselon	Pendidikan	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan
1	Panewu	1	IIIa	S1/S2	L	Terpenuhi
2	Panewu Anom	1	IIIb	S1/S2	P	Terpenuhi
3	Ka Jawatan Pelayanan Umum	1	Iva	S1	P	Terpenuhi
4	Pengelola Pelayanan	2	-	SMA	-	Belum Terpenuhi
5	Tenaga Kontrak Pelayanan	3	-	S1	L/P	Terpenuhi
6	Ka Jawatan Praja	1	IVa	S1	L	Terpenuhi
7	Analisis Pemerintahan	1	-	S1	P	Terpenuhi
8	Ka Jawatan Kemakmuran	1	IVa	S1	L	Terpenuhi
9	Analisis Ekonomi Pembangunan	3	-	S1	-	Belum Terpenuhi
10	Ka Jawatan Sosial	1	IVa	S1	L	Terpenuhi
11	Analisis Masyarakat	1	-	S1	P	Terpenuhi
12	Ka Jawatan Keamanan	1	IVa	S1	L	Terpenuhi
13	Analisis Keamanan	2	-	S1	L	Terpenuhi

No	Jabatan	Jumlah Personel	Eselon	Pendidikan	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan
			-	SMA	L	
14	Tenaga Kontrak Penjaga Malam	2	-	SMA	L	Terpenuhi
15	Kassubag Program dan Keuangan	1	IVb	S1	P	Terpenuhi
16	Bendahara Keuangan	1	-	S 1	P	Terpenuhi
17	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	-	S1	P	Terpenuhi
18	Tenaga Kontrak Urusan Keuangan	1	-	S1	L	Belum Terpenuhi
19	Kassubag Umum dan Kepegawaian	1	IVb	S1	P	Terpenuhi
20	Analisis SDM Aparatur	1	-	S1	-	Belum Terpenuhi
21	Tenaga Kontrak Pengadministrasi Umum	1	-	SMA	-	Belum Terpenuhi
22	Arsiparis	1	-	D3	L	Terpenuhi
23	Carik Kalurahan	3	-	SMA	L	Terpenuhi

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2022

Dilihat dari tabel diatas, jumlah staf yang ada di Kapanewon Banguntapan sudah mencukupi, akan tetapi untuk tiap Jawatan masih ada yang kekurangan staf sehingga diharapkan kedepan Kapanewon Banguntapan bisa menambah jumlah personel staf untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing Jawatan dan Subbag tersebut dengan tetap memperhatikan kualifikasi pendidikan pegawai yang akan menempati posisi tersebut.

Tabel 2.2.1.1

Kondisi Pegawai berdasar tingkat pendidikan, Golongan dan jenis kelamin

Tingkat Pendidikan	Golongan				Jenis Kelamin	
	IV	III	II	PHL	L	P
SD	-	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-	-
SMA/SMK	-	3	3	3	8	1
D3	-	-	1	-	1	-
S1	-	14	-	2	7	9
S2	2	-	-	-	1	1

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2022

2.2.2 Aset/ Modal

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Banguntapan didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Aset Kapanewon Banguntapan

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Tanah	1	Baik
Minibus	1	Baik
Sepeda Motor	7	6 Baik; 1 Cukup
Gergaji Chain Saw	1	Baik
Mesin Ketik	2	1 Cukup; 1 Baik
Lemari Besi / Metal	3	3 Baik
Lemari Kayu	14	Baik
Rak Kayu	3	Baik
Filling Cabinet Besi	11	Baik
Filling Cabinet Kayu / Partikel	2	Baik
Lemari Kaca	5	Baik
CCTV	5	Baik
PETA	1	Baik
Display	2	Baik
LCD Proyektor	1	Baik
Alat Kantor Lainnya (Lain2)	3	Baik
Kursi Besi / Metal	1	Baik
Kursi Kayu	8	Baik
Meja Rapat	5	Baik
Tempat Tidur Kayu Lengkap	1	Baik
Meja Telepon	1	Baik
Meja Reseption	1	Baik
Meja ½ Biro	17	Baik
Kursi Rapat	2	Baik
Kursi Tamu	3	Baik
Kursi Putar	5	3 Baik; 2 Cukup
Kursi Putar (Kursi Pejabat)	2	Baik
Kursi Biasa	2	Baik
Kursi Lipat	4	Baik
Meja Komputer	2	Baik
Meubelair Lain-lain	2	Baik
Jam Elektronik	2	Baik
Mesin Pemetong Rumput	1	Baik

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Alat Pembersih Lain-lain (Komposter)	1	Baik
Lemari Es (Kulkas)	2	Baik
AC	5	Baik
A.C. Window	1	Baik
Kipas Angin	7	Baik
Televisi	2	Baik
Amplifier	3	Baik
Loudspeaker	1	Baik
Soundsystem	1	Baik
Wireless	4	Baik
Unit Power Supply	2	Baik
Stabilisator	1	Baik
Camera DSLR	1	Baik
Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
Gambar Presiden dan Wapres	1	Baik
Tiang Bendera	1	Baik
Dispenser	4	Baik
Lambang Instansi	1	Baik
Alat Pemadam Kebakaran		Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
Microphone/Wreless MIC	2	Baik
UPS	1	Baik
Pesawat Telephone	2	Baik
Unit Transceiver VHF/Portable	1	Baik
Alat Komunikasi Sosial Lain2	2	Baik
Papan Peraga	1	Baik
Papan Pengumuman	2	Baik
P.C Unit	12	Baik
Laptop	8	5 Baik; 3 Cukup
Note Book	4	Baik
Printer	11	Baik
Scanner	1	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik
Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
Rumah Negara Gol.III Type A Permanen	1	Baik
Gedung Garasi / Pool Semi Permanen	1	Baik
Pagar, Papan Nama Kantor Kapanewon Banguntapan dan Tempat Parkir	1	Baik
Jaringan Listrik Lain2	1	Baik

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Ilmu Pengetahuan Umum	1	Baik
Lembaran Daerah Kab.Bantul	6	Baik
Gamelan	1 set	Baik

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2021.

Luas lahan Kantor Kapanewon 1.125 M2 yang terbagi menjadi Ruang Perkantoran, Pendopo, Mushola, Kantor UPK, Kantor PLKB, Ruangan Pelayanan, dan tempat parkir. Kecukupan aset yang ada di Kapanewon Banguntapan termasuk dalam taraf terpenuhi, hanya untuk bangunan gedung Kapanewon Banguntapan sudah termasuk dalam bangunan lama sehingga perlu adanya renovasi total untuk memperlancar ketugasan ASN yang ada di Kapanewon Banguntapan. Sebagai contoh, Kapanewon Banguntapan belum memiliki ruangan rapat indoor yang memadai, sehingga dalam hal pelaksanaan rapat masih terkendala tempat (hanya tersedia Pendopo Outdoor) yang memiliki kapasitas cukup memadai.

Kapanewon Banguntapan pada tahun 2021 merencanakan pengadaan laptop, pc, printer, LED Proyektor dan tabung oksigen untuk menambah aset karena terdapat beberapa aset yang telah kurang maksimal dan sudah waktunya peremajaan. Untuk aset gedung dan bangunan kantor, Kapanewon Banguntapan termasuk dalam kategori bangunan tua dan harus segera melakukan pengajuan ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul untuk direnovasi, akan tetapi dikarenakan adanya pandemi *covid-19* sehingga berdampak pada pengalihan anggaran renovasi gedung bangunan kantor Kapanewon Banguntapan.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan OPD Kapanewon Banguntapan dalam kurun waktu terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan Kantor Kapanewon Banguntapan Tahun 2020. Adapun Nilai IKM yang diperoleh pelaksanaan survey pada kisaran 92,45 sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dikategorikan Sangat Baik.

Hasil pengukuran IKM ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi Kantor Kapanewon Banguntapan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan yang ada di Kapanewon Banguntapan.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM yang ada di Kapanewon Banguntapan dikarenakan SDM di Jawatan Pelayanan sudah memadai, fasilitas yang ada juga sudah memadai, kemudian anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan juga tercukupi sehingga kegiatan pelayanan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

Tahun 2021 Kapanewon Banguntapan melaksanakan *refocusing* anggaran dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang berdampak pada beberapa kegiatan di Kapanewon Banguntapan tidak bisa dilaksanakan. Contoh kegiatan rutin yang tidak bisa dilaksanakan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah, Kapanewon Banguntapan harus merefocusing anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 27.140.000.

Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang diampu oleh Jawatan Keamanan juga tidak bisa terselenggara sepenuhnya. Anggaran

awal sebesar Rp. 137.762.500, hanya bisa terserap sejumlah Rp. 2.000.000 dan sisanya harus digeser untuk keperluan lainnya pada bulan September 2021 dikarenakan kegiatan tersebut tidak bisa diselenggarakan

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8	
A	Indikator tujuan																			
	-																			
B	Indikator sasaran																			
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	80	85	90	90	90	81	95	95	91	96	90		118,75	111,98	101,39	106,62	100,00	
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	80	85	90	92	100	100		100,00	100,89	96,84	100,00	100,00	
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	75	80	89	100	90	90		100,00	104,71	113,64	100,00	100,00	
	Persentaserealisasi program prioritasMusrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	70	75	45	100	61	100		93,75	52,94	111,11	61,08	100,00	
2017-2018																				
c		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	70	90	95.09	-	-	-	70	90	95.09	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
		Jumlah rapat,sosialisasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
		Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
		Jumlah Lomba-lomba di kecamatan	-	7 kali	-	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
			Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
			Jumlah keikutsertaan dalam bantu eksp	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
			Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	80 persen	85 persen	90 persen	-	-	-	-	85 persen	90 persen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakord pendampingan pengelolaan APBDes	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor MUSPIKA kec Banguntapan	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	14 kali	14 kali	-	-	-	-	14 kali	14 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah dokumen profil dan monografi	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor intensifikasi PBB	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rapat koordinasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan		80 persen	81 persen	-	-	-	-	80 persen	81 persen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rapat dan pembinaan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
			Jumlah kegiatan Gebyar budaya daerah		1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah senam Rutin dan rakor OR		4 kali	22 kali	-	-	-	-	4 kali	22 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor Pemberantasan Penyakit Masyarakat		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan		80 persen	85 persen	-	-	-	-	80 persen	85 persen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo dan karnaval		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa		7 kali	7 kali	-	-	-	-	7 kali	7 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan lokasi rawan bencana		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor lingkungan hidup		2kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
			Jumlah rapat koordinasi / gebyar PAUD Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah pembinaan keimanan ketaqwaan serta rakor	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah kegiatan gebyar budaya daerah	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah rakor pemberantasan penyakit masyarakat	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah rakor dan pemantauan pemilihan pamong desa	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	100%	100%	-
			Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan /hari besar nasional dan upacara 17 an setiap bulan	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Jumlah rapat intensifikasi PBB	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah Rakor Muspika	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100%	-	-
	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan pemantauan Pilkada dan atau	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
			laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
			Laporan Upaya Pengangulangan Kemiskinan	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-
2021																					
			capaian nilai evaluasi kinerja	-	-	-	-	-	79 angka	-	-	-	-	-	79 angka	-	-	-	-	-	100%
			Dokumen Evaluasi	-	-	-	-	-	7 dokumen	-	-	-	-	-	7 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			Dokumen Keuangan dan Aset	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			Dokumne Perencanaan	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	100%
			cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	100%
			cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	100%
			laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
			laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	100%
			jenis layanan yang diberikan	-	-	-	-	-	14 jeni	-	-	-	-	-	14 jeni	-	-	-	-	-	100%
			masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	-	100%
			Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	100%
			cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	100%
			Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			laporan pendampingan lomba	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			promosi produk masyarakat	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%
			Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	laporan pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	-	-	22 dokumen	-	-	-	-	-	22 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	laporan koordinasi unsur muspika	-	-	-	-	-	4 dokume	-	-	-	-	-	4 dokume	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
							n						n						
	pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	100%

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kapanewon selaku pengguna anggaran sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pada Tahun Anggaran 2020 dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pelaksanaan kegiatannya dibiayai dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.372.421.566,-.

Pos anggaran belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.692.421.566,- dan Belanja Langsung Rp. 680.000.000,-. Capaian target kinerja keuangan Kantor Kapanewon Banguntapan sebesar 80,77% sehingga berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja OPD tahun 2020, Kapanewon Banguntapan mendapat nilai 93,29 atau dengan kategori AA.

Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan Tahun 2016-2021 terbilang cukup baik, dibuktikan dari penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bidang Dalitbang Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, Kapanewon Banguntapan mendapatkan peringkat 3 besar dari 17 Kapanewon seluruh Kabupaten Bantul.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kapanewon Banguntapan dalam realisasi kinerja keuangan dikarenakan faktor SDM yang ada di Kapanewon Banguntapan sangat memadai, sehingga seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan di tahun tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai target. Pada tahun 2020, anggaran Kapanewon Banguntapan telah berubah dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*, sehingga kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bantul merefocusing seluruh anggaran yang ada di OPD pada tahun 2020 berjalan. Kapanewon Banguntapan berhasil merefocusing anggaran belanja langsung sebesar Rp. 302.465.500,-.

Pelaksanaan kegiatan Kapanewon Banguntapan di Tahun 2020 terbilang kurang baik, dikarenakan serapan anggaran di akhir tahun 2020 hanya sebesar 80,77%, dampak dari pandemi *Covid-19* tersebut menyebabkan Kapanewon Banguntapan tidak bisa menyelenggarakan kegiatan dengan optimal sehingga menyebabkan sisa anggaran di akhir tahun.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung				Rp 1.604.681.883	Rp 1.692.421.566					Rp 1.425.486.858	Rp 1.316.344.211					89%	78%	
2	Belanja Langsung:				Rp 986.811.200	Rp 680.000.000					Rp 981.391.389	Rp 599.770.230					99%	88%	
3	Belanja Pegawai				Rp 107.990.000	Rp 122.040.000					Rp 107.990.000	Rp 122.040.000					100%	100%	
4	Belanja Barang Jasa				Rp 742.793.200	Rp 533.246.000					Rp 737.823.389	Rp 453.016.594					99%	85%	
5	Belanja Modal				Rp 136.028.000	Rp 24.714.000					Rp 135.578.000	Rp 24.713.636					100%	100%	
6	Belanja Operasi						Rp 3.343.689.117						Rp 3.343.689.117						100%
7	Belanja Modal						Rp 7.549.300						Rp 7.549.300						100%

Sumber: Aplikasi Sepak@t 2019, 2020, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2018 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi disbanding dengan tahun-tahun yang lain karena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2016 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Banguntapan antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
4. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganan wabah pandemi *covid-19* di Kabupaten Bantul pada pertengahan tahun anggaran 2020.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Banguntapan untuk pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang adalah :

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.
- b. Adanya wabah Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Kabupaten Bantul, membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tantangan yang sangat berat dikarenakan Kapanewon Banguntapan menjadi wilayah dengan penularan virus tertinggi, dibuktikan dengan jumlah warga yang terjangkit virus tersebut, Kapanewon Banguntapan menduduki peringkat tertinggi di Kabupaten Bantul.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Banguntapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kapanewon.
- b. Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan semakin dirasakan. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi khususnya dengan Pemerintah Kalurahan.
- c. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.
- d. Dana Kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan

kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan Kalurahan.

- e. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- f. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2026 yaitu: “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”. Dengan tugas dan fungsi Kapanewon, ditemukan permasalahan yang ada di Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Pelayanan publik belum optimal karena pandemi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan inovasi pelayanan 2. Sarana prasarana penanganan dampak covid-19 belum memadai
	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum pahamnya pelaksana kegiatan terkait indikator kinerja, target yang harus dicapai, dan Pelaksanaan Kegiatan yang harus disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas. 2. Kompetensi dan profesionalisme SDM belum memadai. Serta umur pegawai mayoritas diatas 40 Tahun.
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalurahan belum tertib administrasi dalam hal Pemanfaatan dan pengadministrasian Tanah Desa 2. Penetapan RKPKal, APBDKal dan Pertanggungjawab Realisasi Anggaran seluruh Kalurahan belum serentak

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2014 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Kapanewon Banguntapan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. Misi Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, yang dijabarkan dalam strategi meliputi :

- a. Penyediaan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat;
- b. Pemanfaatan Pembiayaan Pembangunan melalui Dana Non-APBD;
- c. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tugas Kapanewon dalam mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2018 tentang Kecamatan, dimana Kapanewon Banguntapan memiliki tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu

1. Penataan Organisasi, Perbaikan Ketatalaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan Kegiatan.
3. Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Banguntapan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan Organisasi, Perbaikan Ketatalaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran dalam pengembangan sumber daya aparatur. 2. Adanya anggapan Diklat hanya sekedar formalitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kelembagaan yang sudah ditetapkan. 2. Kejelasan jenjang karier PNS
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan Kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum terampilnya Personil dalam memahami dan menjalankan Aplikasi. 2. Signal Internet yang kadang kala lemah dan system yang sering down karena banyak yang menggunakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tambahan personil baru di Kapanewon Banguntapan sehingga dapat menambah kinerja. 2. Komitmen dan perhatian dari pimpinan terhadap kinerja pegawai 3. Ketersediaan jaringan teknologi dan sambungan internet.
	Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mencukupinya ketersediaan Dana dalam pengadaan sarana dan prasarana teknologi. 2. Biaya pemeliharaan yang tinggi terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi 3. Keterbatasan SDM dalam menjalankan teknologi informasi dan komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Wilayah Banguntapan tidak mengalami BLANK SPOT sehingga dapat mengakses layanan online. 2. Kemampuan masyarakat Kapanewon Banguntapan dalam penerapan teknologi informasi. 3. Adanya inovasi daerah dalam menghadirkan layanan publik

3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU LEGISLATIF atau PRESIDEN.
 3. Indeks Kinerja Ormas.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
 - c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.

4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	SASARAN PERUBAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi

NO	SASARAN PERUBAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
	trantibumlinmas		Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang 	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang 	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kapanewon

NO	SASARAN PERUBAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Banguntapan tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Kalurahan	Sistem Perkotaan dan Kalurahan	Pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan public di kawasan ibu kota kapanewon.	Ibu Kota Kapanewon sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Banguntapan sebagai smart distric
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan jalan kolektor primer	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan untuk memanfaatkan potensi wilayah perbatasan dengan perkotaan	1. Pengembangan Ruas Jalan Utama Banguntapan 2. Banguntapan menjadi wilayah akses masuk para masyarakat dari kota Yogyakarta	Keterbatasan SDM.	Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Peruntukan Wisata Budaya.	Kawasan pertanian lahan basah.	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Wilayah Banguntapan, Singosaren, dan Jagalan.	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

Rencana Struktur Tata Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030 menempatkan pengembangan sistem perkotaan dan kalurahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul, melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta pemerataan pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan Kalurahan yang hierarkis. Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten direncanakan meliputi kota sedang dan kota kecil. Ibukota Kapanewon Banguntapan termasuk kategori Kota Menengah dan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

3.4.2 Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Banguntapan sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Banguntapan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Banguntapan yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 yang tersisa 5 tahun kedepan (2021-2026) adalah sebagai berikut:

1. Kapanewon Banguntapan terletak di wilayah perbatasan dengan perkotaan, sehingga rawan potensi kriminalitas, peredaran narkoba dan gangguan Kamtibmas;
2. Kapanewon Banguntapan memiliki permasalahan di alih fungsi lahan pertanian yang gencar digunakan untuk kawasan pemukiman/ perumahan;
3. Pengembangan obyek wisata berbasis budaya, yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya sehingga untuk mengajukan Dana Keistimewaan untuk pendanaan obyek wisata tersebut belum bisa terlaksana;

4. Kapanewon Banguntapan termasuk dalam kategori kapanewon dengan jumlah penduduk yang besar, terdapat warga pendatang dengan membawa paham dan aliran ajaran agama yang berbeda sehingga dimungkinkan menimbulkan konflik dengan warga asli;
5. Era keterbukaan informasi, serta wilayah Kapanewon Banguntapan yang berada di wilayah perbatasan dengan perkotaan membuat warga dari luar kapanewon tertarik untuk pindah ke wilayah Kapanewon Banguntapan dan tidak dipungkiri akan menimbulkan konflik sosial;
6. Wilayah Kapanewon Banguntapan dilewati oleh beberapa sungai besar sehingga rawan banjir ketika musim penghujan tiba;
7. Wilayah Kapanewon Banguntapan termasuk dalam kategori zona merah penyebaran virus *covid-19* dikarenakan mobilitas tinggi dari warga yang tinggal di wilayah Kapanewon Banguntapan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Banguntapan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Banguntapan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Banguntapan ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang baik.
- 2) Jumlah personil Kapanewon Banguntapan.
- 3) Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik.
- 4) Ketersediaan Anggaran.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara.
- 2) Sarana dan prasarana yang ada tergolong pembelian keluaran tahun lama terutama komputer dan laptop.
- 3) Umur personil Kapanewon Banguntapan mayoritas diatas 40 Tahun.
- 4) Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi

Covid19

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Perbup tentang tupoksi kapanewon.
- 2) Adanya Program beasiswa kuliah bagi PNS.
- 3) Adanya diklat yang dilaksanakan oleh OPD Lain.
- 4) Ketersediaan pihak luar dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor
- 5) Kapanewon Banguntapan berada di wilayah perbatasan dengan perkotaan, sehingga memudahkan akses masyarakat menuju perkotaan.

b. Ancaman (*Threat*)

- 1) Adanya Pandemi Covid19.
- 2) Penggunaan Media sosial dalam kritisasi kinerja ASN.
- 3) Banguntapan termasuk dalam wilayah tipe perkotaan sehingga rawan terjadi tindak pidana (kriminalitas).

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Analisis SWOT

<p align="center">FAKTOR INTERNAL</p> <p align="center">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p align="center">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang cukup baik. 2. Jumlah personil Kapanewon Banguntapan. 3. Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik. 4. Ketersediaan Anggaran. 	<p align="center">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara. 2. Sarana dan prasarana yang ada tergolong pembelian keluaran tahun lama terutama komputer dan laptop. 3. Umur personil Kapanewon Banguntapan mayoritas diatas 40 Tahun. 4. Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi Covid19
<p align="center">PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup tentang tupoksi kapanewon. 2. Adanya Program beasiswa kuliah bagi PNS. 3. Adanya DIKLAT yang dilaksanakan oleh OPD Lain. 4. Ketersediaan pihak luar dalam pengadaan sarana dan prasaran kantor 5. Kapanewon Banguntapan berada di wilayah perbatasan dengan perkotaan, sehingga memudahkan akses masyarakat menuju perkotaan. 	<p align="center">STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti Diklat dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih. (S2,3-O2,3) 2. Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok fungsi yang sudah diatur yang didukung sarana dan praesarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil. (S4-O1,4) 	<p align="center">STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (komputer,laptop, printer dan lain sebagainya) (W4-O4) 2. Pengisian jabatan dengan memperhatikan latar belakang pendidikan calon pejabat. (O1,2,3-W1)

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang cukup baik. 2. Jumlah personil Kapanewon Banguntapan. 3. Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik. 4. Ketersediaan Anggaran. 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara. 2. Sarana dan prasarana yang ada tergolong pembelian keluaran tahun lama terutama komputer dan laptop. 3. Umur personil Kapanewon Banguntapan mayoritas diatas 40 Tahun. 4. Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi Covid19
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pandemi Covid19. 2. Penggunaan Media sosial dalam kritisasi kinerja ASN. 3. Banguntapan termasuk dalam wilayah tipe perkotaan sehingga rawan terjadi tindak pidana (kriminalitas). 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sterilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan. (S5-T1) 2. Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA dan Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif. (S4-T2) 3. Melaksanakan koordinasi dengan Polsek dan Koramil secara teratur dan masif untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kapanewon Banguntapan. (S4-T3) 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial. (W1-T2) 4. Pengisian formasi personel ASN usia muda di kapanewon. (W3-T4) 1. Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representative. (W4-T1)

Tabel 5.2.
PENGELOMPOKKAN STRATEGI

STRATEGI BERDASARKAN ANALISIS SWOT	PENGELOMPOKAN STRATEGI		
1. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih. 2. Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok fungsi yang sudah diatur yang didukung sarana dan prasarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil.	S1	1	Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih.
3. Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop) 4. Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan.		7	Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial.
5. Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA. 6. Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif. 7. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial.	S2	2	Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok fungsi yang sudah diatur yang didukung sarana dan prasarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil.
8. Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representatif.		5	Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA.
	S3	6	Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif.
		3	Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop)
	S4	4	Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan.
		8	Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representatif.

Dari Tabel 5.2., pengelompokkan 9 (sembilan) strategi menjadi 4 Strategi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya kelima strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) S.1. Meningkatkan Kapasitas Personil Kapanewon Banguntapan.

- 2) S.2. Meningkatkan Kinerja dan menambahkan personil Kapanewon Banguntapan dengan usia yang lebih muda.
 - 3) S.3. Melaksanakan Pelayanan Prima.
 - 4) S.4. Memperbaiki dan merehabilitasi sarana dan prasarana kantor.
- Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Kapanewon Banguntapan

VISI :			
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”			
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan Kapasitas Personil Kapanewon Banguntapan.	1. Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang capable dan compatible.
		2. Meningkatkan Kinerja dan meremajakan usia personil Kapanewon Banguntapan.	2. Tercapainya target capaian kinerja OPD Kapanewon Banguntapan.
		3. Melaksanakan Pelayanan Prima.	3. Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja Kapanewon Banguntapan.
		4. Memperbaiki dan merehabilitasi sarana dan prasarana kantor	4. Terwujudnya sarana, prasarana dan bangunan kantor yang representative

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Banguntapan disajikan pada tabel berikut:

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				keistimewaan																
		04.01.04.5.06		Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja sub kegiatan dikalikan 100%		100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kab Banguntapan
		04.01.2.06.01	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		3 dokumen	3 dokumen	45.300.000										45.300.000	Jawatan Praja	
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan pertriwulan		4 dokumen	4 dokumen												4 dokumen	
		04.01.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun			1 dokumen	66.040.000	1 dokumen	66.040.000	1 dokumen	66.040.000	1 dokumen	66.040.000	1 dokumen	66.040.000	4 dokumen	264.160.000		
				Sasaran kegiatan : Terwujudnya peningkatan budaya pemerintahan																
		4.01.04.2.01	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan Budaya perintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja sub kegiatan dikalikan 100%	n/a	0 persen		100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	200.000.000	Sub Bag Umum & kepegawaian	Kap Banguntapan
		4.01.04.2.01	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kab.Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a	0		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Jawatan Sosial	Kap Bantul
				ASN dan Pamong		n/a	0		75		75		75		75		300			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya					orang		orang		orang		orang		orang			
		4.01.04.501.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota					1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran program: Terselenggaranya urusan pemerintahan kabupaten/ kota																
		7.01.01	PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil penilaian AKIP oleh MenPAN RB	85 angka	85 angka	3.185.933.652	86 angka	3.296.910.986	87 angka	3.516.841.286	88 angka	3.740.973.286	89 angka	4.227.123.286	89 angka	17.967.782.496		
				Sasaran kegiatan: Tersusunnya dokumen perangkat daerah																
		7.01.01.2.01	Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	7.800.000	100 Persen	10.500.000	100 Persen	13.700.000	100 Persen	20.600.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	77.600.000	Subbag Program Keuangan	Kap Banguntapan
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan			6 dokumen	7.800.000	5 Dokumen	4.000.000	6 Dokumen	6.000.000	7 Dokumen	8.000.000	8 Dokumen	10.000.000	6 dokumen	2.700.000		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat				2.700.000	7 Dokumen	2.700.000	7 Dokumen	2.700.000	7 Dokumen	5.100.000	7 Dokumen	7.500.000	28 Dokumen	18.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Daerah	Daerah																
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			6 dokumen	5.100.000	5 Dokumen	6.000.000	6 Dokumen	9.000.000	7 Dokumen	12.000.000	8 Dokumen	20.000.000	6 dokumen	5.100.000		
			Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			22 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		22 dokumen			
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 dokumen	4.250.000	5 dokumen	11.000.000	5 dokumen	12.000.000	5 dokumen	20.000.000	20 dokumen	47.250.000			
			Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan: Tersusunnya pengadministrasian keuangan perangkat daerah																
		7.01.01.2.02		Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%			100 Persen	2.631.599.286	100 Persen	2.656.851.286	100 Persen	2.686.473.286	100 Persen	2.722.123.286	100 Persen	10.697.047.144		Subbag Program Keuangan & Subag Umum Kepegawaian	Kap Banguntapan
		07.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.720.628.866								14 kali	1.720.628.866			
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	860.263.286									12 kali	860.263.286		
		07.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 orang/bulan	2.534.506.709	24 orang/bulan	2.615.091.286	24 orang/bulan	2.635.973.286	24 orang/bulan	2.660.123.286	96 orang/bulan	10.445.694.567			
		07.01.01.202.01	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian			100 Persen	41.760.000								100 Persen	41.760.000			
				Honor			12 orang									12				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode					
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		7.01.01.2.05		Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah					100 Persen	1.200.000	100 Persen	5.000.000	100 Persen	5.000.000	100 Persen	5.000.000	100 Persen	16.200.000	Subbag Umum Kepegawaian	Kap banguntapan		
		7.01.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai					4 Dokumen	1.200.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	16 Dokumen	16.200.000				
				Sasaran kegiatan: Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah																		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				100 Persen	203.326.400	100 Persen	248.141.300	100 Persen	308.719.600	100 Persen	345.829.600	100 Persen	484.260.000	100 Persen	1.590.276.900	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap banguntapan
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi listrik					5 jenis	5.499.000								5 jenis	5.499.000			
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 paket	11.700.000	4 paket	12.900.000	4 paket	14.000.000	4 paket	15.500.000	16 paket	54.100.000				
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	ATK					6 jenis	25.179.400								6 jenis	25.179.400			
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang					4 paket	31.450.000	4 paket	33.450.000	4 paket	38.450.000	4 paket	48.450.000	16 paket	151.800.000				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Disediakan																
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bahan dan peralatan kebersihan			12 jenis	8.991.000									12 jenis	8.991.000		
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					4 paket	41.500.000	4 paket	45.000.000	4 paket	52.500.000	4 paket	66.500.000	16 paket	205.500.000		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan			2 jenis										2 jenis			
				Penggandaan			48.008 lembar	13.691.000									48.008 lembar	13.691.000		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 paket	14.200.000	4 paket	18.919.600	4 paket	21.500.000	4 paket	28.500.000	16 paket	83.119.600		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar			2 jenis	2.400.000									2 jenis	2.400.000		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 dokumen	2.400.000	2 dokumen	2.400.000	2 dokumen	2.400.000	2 dokumen	2.400.000	4 dokumen	9.600.000		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat			50 dokumen										50 dokumen			
				Perjalanan dinas dalam daerah			160 op	144.566.000									160 op	144.566.000		
				Perjalanan dinas luar daerah			4 op										4 op			
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150 laporan	175.341.300	150 laporan	225.000.000	150 laporan	248.929.600	150 laporan	363.860.000	260 laporan	1.013.130.900		
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip			12 dokumen	3.000.000									12 dokumen	3.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	6.500.000	1 dokumen	7.500.000	4 dokumen	21.500.000		
		7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD					1 dokumen	1.200.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	3.000.000	4 dokumen	7.700.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan: Terwujudnya pengadaan barang milik daerah																
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	14.850.000	100 Persen	45.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	180.000.000	100 Persen	310.790.000	100 Persen	670.640.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Banguntapan
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Pengadaan mebler			-													
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 paket	15.000.000	1 paket	30.000.000	2 paket	45.000.000	3 paket	95.790.000	7 paket	185.790.000		
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya			2 jenis	14.850.000									2 jenis	14.850.000		
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	30.000.000	4 Unit	90.000.000	6 Unit	135.000.000	12 Unit	385.000.000	24 Unit	640.000.000		
			Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan: Terwujudnya penyediaan jasa penunjang																

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				urusan pemerintah daerah																
		7.01.01.2.08		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	157.25 5.600	100 Persen	176.67 0.400	100 Persen	177.57 0.400	100 Persen	188.07 0.400	100 Persen	219.95 0.000	100 Persen	919.516.800	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Banguntapan
		7.01.01.208.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			345 lembar	3.450.000									345 lembar	3.450.000		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik			12 bulan	12.000.000									12 bulan	37.200.000		
				Pembayaran rekening telepon			12 bulan										12 bulan			
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	13.200.000	12 laporan	13.200.000	12 laporan	13.200.000	12 laporan	13.200.000	12 laporan	13.200.000	48 laporan	52.800.000		
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 jenis	21.430.000									6 jenis	21.430.000		
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 laporan	12.000.000	12 laporan	12.000.000	12 laporan	12.000.000	15.500.000	12 laporan	27.500.000	48 laporan	67.000.000			
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor			1 dokumen	119.175.600									12 bulan	119.175.600		
				Laporan kebersihan lingkungan kantor			1 dokumen										24 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Laporan kegiatan pelayanan umum Kapanewon			3 dokumen										24 dokumen			
				Pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan			60 ob										12 bulan			
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5 laporan	147.220.400	5 laporan	148.120.400	5 laporan	155.120.400	5 laporan	175.000.000	20 laporan	625.461.200		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan:Terperuhinya sarana dan prasarana yang memadai																
		7.01.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	180.049.500	100 Persen	185.000.000	100 Persen	240.000.000	100 Persen	320.000.000	100 Persen	465.000.000	100 Persen	1.390.049.500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Banguntapan
		7.01.01.209.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan			1 unit	134.670.000									1 unit	134.670.000		
		7.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan			7 unit										7 unit			
		7.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					8 Unit	135.000.000	8 Unit	165.000.000	8 Unit	195.000.000	8 Unit	275.000.000	8 Unit	770.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas			1 unit	45.379.500									2 unit	19.946.592		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 unit	50.000.000	1 unit	75.000.000	1 unit	125.000.000	1 unit	190.000.000	4 unit	440.000.000		
				Sasaran program: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM di kecamatan	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan /jenis layanan standar kecamatan * 100	90 angka	91 Persen	39.500.000	92 Persen	45.000.000	93 Persen	60.000.000	94 Persen	85.000.000	95 Persen	115.000.000	94 Persen	344.500.000		
				Sasaran kegiatan: Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan																
		7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub		100 Persen	25.500.000	100 Persen	29.000.000	100 Persen	34.000.000	100 Persen	49.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	207.500.000	Jawatan Praja	Kap Banguntapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					kegiatan dikali 100%															
		7.01.02.201.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi			4 dokumen	5.100.000									4 dokumen	5.100.000		
		7.01.02.201.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4 laporan	5.100.000	4 laporan	5.100.000	4 laporan	12.000.000	4 laporan	21.000.000	20 laporan	43.200.000		
		7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada kalurahan			6 dokumen	20.400.000									6 dokumen	20.400.000		
		7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4 dokumen	23.900.000	4 dokumen	28.900.000	4 dokumen	37.000.000	4 dokumen	49.000.000	16 dokumen	138.800.000		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sasaran kegiatan: Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat																
		7.01.02.04		Capaian Kinerja Pelayanan	Hasil penjumlahan			100 Persen	14.000.000	100 Persen	16.000.000	100 Persen	26.000.000	100 Persen	36.000.000	100 Persen	45.000.000	100 Persen	137.000.000	Jawatan pelayan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				koordinasi kegiatan pemberdayaan desa																
		7.01.03.2.01		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	77.000.000	100 Persen	86.962.500	100 Persen	102.462.500	100 Persen	116.434.500	100 Persen	162.484.500	100 Persen	545.344.000	Jawatan kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap Banguntapan
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan			2 dokumen	27.000.000									2 dokumen	27.000.000	Jawatan Kemakmuran	Kap banguntapan
				Dokumen Musrenbang			6 dokumen										6 dokumen			
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					8 lembaga	28.000.000	8 lembaga	32.000.000	8 lembaga	36.250.000	8 lembaga	70.984.500	32 lembaga	167.234.500		
		7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial			32 dokumen	50.000.000									32 dokumen	50.000.000	Jawatan Sosial	Kap banguntapan
		7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan					6 laporan	58.962.500	6 laporan	70.462.500	6 laporan	80.184.500	6 laporan	91.500.000	24 laporan	301.109.500		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sasaran kegiatan: Terwujudnya dokumen pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan																
		7.01.03.2.03		Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	37.962.500	100 Persen	38.000.000	100 Persen	42.500.000	100 Persen	47.000.000	100 Persen	52.000.000	100 Persen	217.462.500	Jawatan Kemakmuran	Kap banguntapan
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat			5 dokumen	37.962.500									5 dokumen	37.962.500		
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					5 laporan	38.000.000	5 laporan	42.500.000	5 laporan	47.000.000	5 laporan	52.000.000	20 laporan	179.500.000		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran Program: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum																
		7.01.04		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*1	95 Persen	95 Persen	129.225.000	95 Persen	147.241.800	96 Persen	167.241.800	97 Persen	177.241.800	98 Persen	225.650.000	98 Persen	846.600.400		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan wilayah pelayanan	100 Persen	100 Persen	10.600.000	100 Persen	11.750.000	100 Persen	14.501.700	100 Persen	16.255.700	100 Persen	20.366.500	100 Persen	73.473.900		
		7.01.05		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum																
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	10.600.000	100 Persen	11.750.000	100 Persen	14.501.700	100 Persen	16.255.700	100 Persen	20.366.500	100 Persen	73.473.900	Jawatan Praja	Kap Banguntapan
		7.01.05.2.01		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum																
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	-		2 dokumen	10.600.000									2 dokumen	10.600.000		
		7.01.05.201.01		Laporan monitoring dan evaluasi Pilkada																

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula (Keterangan)	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
		7.01.05.201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					75 orang	11.750.000	75 orang	14.501.700	75 orang	16.255.700	75 orang	20.366.500	300 orang	62.873.900		
			JUMLAH					3.525.521.152		3.741.905.286		4.019.587.286		4.298.945.286		4.918.664.286		20.504.623.296		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Banguntapan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92	
1.	Porsentase urusan keistimewaan yang berkualitas	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Praja
	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Di kabupaten Bantul	n/a	0%	82%	83%	84%	85%	85%	Sub Bagian Umum Sekretariat
1.2	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Praja
1.3	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Umum Sekretariat
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan	90	91	92	93	94	95	95	Jawatan Praja Dan

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

**Perubahan Rencana Strategis
(Renstra)**

Kapanewon Pundong

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja perubahan Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman

kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Dasar hukum Pembentukan Kecamatan telah beberapa kali mengalami perubahan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016.

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Kapanewon. Penyebutan terhadap perubahan nama Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pengukuhan dan pelantikan pejabat kapanewon , 25 Nopember 2020.

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 No. 6);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Pundong sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB. I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan.
- BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Peranagkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Provinsi
 - 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
 - 3.5. Penentuan isu-isu Strategis.
- BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB. V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN
- BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB. VIII. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Pundong menyelenggarakan urusan pemerintahan umum/melaksanakan fungsinya penunjang Fungsi Lainnya.

Kapanewon Pundong dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon Pundong mempunyai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Pundong menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;

- g. Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Adapun Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;

- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Pundong



Keterangan:

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

Sedangkan tugas dan fungsi masing struktur dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtangaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- 1. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

I. Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
 - (b) Penyusunan rencana program kapanewon;

- (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
- (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
- (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
- (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
 - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;

- (g) Pengelolaan barang milik daerah;
- (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi:
 - 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
 - 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
 - f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi:
 1. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 2. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;

5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
6. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksanan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;

- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Pundong didukung dengan sumber daya manusia dan asset/modal yang berupa sarana prasarana penunjang.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Kapanewon Pundong sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu, tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Tabel: 2.2.1 Data Pegawai Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S.2	2
2.	S.1	9
3.	Diploma	1
4	SMA/SMK	6
5	SMP	1
	Jumlah	19

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong Juni 2022

Tabel: 2.2.2 Data pegawai menurut golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	12
3.	Golongan II	4
4	Golongan I	-
	Jumlah	19

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong Juni 2022

Tabel: 2.2.3

Data pegawai menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	12
2.	Perempuan	7
	Jumlah	19

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong Juni 2022

Tabel: 2.2.4

Analisa Kebutuhan Aparatur Kapanewon Pundong

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan
1	Panewu	1	1	0
2.	Panewu Anom	1	1	0
3.	Ka Jawatan Praja	1	1	0
4.	Ka Jawatan Keamanan	1	1	0
5.	Ka Jawatan Kemakmuran	1	1	0
6.	Ka Jawatan Sosial	1	1	0
7.	Ka. Jawatan Pelayanan Umum	1	1	0
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
9.	Kasubag Program dan Keuangan	1	1	0
10.	Analisis Keamanan	1	1	0
11.	Analisis Perencanaan Pembangunan	1	1	0
12.	Calon Pelaksana/Terampil Arsiparis	1	1	0
13.	Bendahara	1	1	0
14.	Pengadministrasi Umum Jawatan Praja	2	2	0
15.	Pengadministrasi Umum Jawatan Sosial	2	1	1
16.	Pengadministrasi Umum Jawatan Kemakmuran	1	0	1
17	Pengadministrasi Umum Jawatan Pelayanan Umum	1	0	1
18	Pengadministrasi Umum subag Umum Kepegawaian	1	0	1

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan
19.	Pengadministrasi sarana prasarana	1	1	0
20.	Pengadministrasi Umum Jawatan Keamanan	1	0	1
21.	Pramu bakti	1	1	0
	Jumlah	23	19	5
	Carik		1	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong Juni 2022

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di kapanewon yang kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, perlu didukung dengan sumber daya perangkat daerah yang berkualitas, sesuai dengan beban kerja.

Berdasarkan data yang disajikan terdapat kekosongan satu jabatan struktural yaitu Kepala Jawatan Keamanan karena memasuki purna tugas? Pension pada tanggal 1 Mei 2022. Kekosongan tersebut harus diampu oleh pejabat struktural yang lain, sehingga berakibat penambahan beban kerja pada satu jabatan tersebut yang berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan pekerjaan yang harus diselesaikan dan ada empat jawatan dan satu subag yang tidak mempunyai jabatan fungsional umum pengadministrasi umum karena pensiun dan mutasi.

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Pundong perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adapaun sarana prasarana yang dimiliki Kapanewon Pundong sebagai berikut:

Tabel 2.2.5 Kondisi Sarana Prasarana Kapanewon

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung kantor	3 lokal	1 lokal kurang layak
2.	Rumah dinas panewu	1 lokal	Cukup Baik
3.	Mushola	1 lokal	Baik
4	Aula	1 lokal	Baik
5.	Kendaraan dinas roda 4	1 unit	Cukup baik
6.	Kendaraan dinas roda 2	5 unit	80 % baik
7.	Laptop	9 unit	Cukup baik

No	Nama	Jumlah	Keterangan
8.	Printer	15 unit	Baik
9.	Personal computer (PC)	15 unit	Baik
10.	Meja kerja	27 unit	Baik
11.	Kursi kerja	31 unit	Baik
12.	Meja rapat	30 unit	Baik
13.	Pesawat telepon	1 buah	Baik
14.	Filing cabinet	13 buah	Cukup baik
15.	Almari	16 buah	Cukup baik
16.	Telp fax	1 buah	Baik
17.	AC	12 unit	Baik
18.	Meja pelayanan	3 unit	Baik
19.	Kursi tunggu pelayanan	6 unit	Cukup Baik
20.	Televisi	2 unit	Baik
21.	Wireless	2 unit	Cukup baik
22.	Sound sytem	1 unit	Baik
23.	Salon speaker	1 unit	Cukup baik
24.	Tiang bendera	1 unit	Cukup baik
25.	Proyektor	1 unit	Cukup baik
26.	Pompa air	1 unit	Caukup baik
27.	Mesin pemotong rumput	1 unit	Baik
28.	Digital LED running text	2 unit	Cukup Baik
29.	Kamera digital	1 unit	Baik
30.	Kipas angin	6 unit	Cukup Baik
31.	Handphone	1 unit	Cukup Baik
32.	Podium	1 unit	Baik

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong juni 2022

Berdasarkan data tersebut, di Kapanewon Pundong untuk gedung 2 lokal layak untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat karena dibangun pada pasca gempa, sedang gedung 1 lokal kurang layak dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Kendaraan dinas roda 5 sudah saatnya diganti dengan yang baru karena usia yang sudah tua mengakibatkan sering terkendalanya operasional kantor, dan biaya pemeliharaan yang besar. Masih adanya kekurangan kendaraan roda 2 untuk kelancaran operasional pejabat struktural sebanyak 3 unit, sedangkan untuk peralatan yang lain seperti komputer/laptop dan lain-lain rata-rata sudah tua sehingga sering rusak yang mengakibatkan biaya operasional pemeliharaan besar dan pekerjaan menjadi terhambat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong

Realisasi / capaian kinerja Kapanewon Pundong Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
A.	Indikator Tujuan															
B.	Indikator Sasaran Perangkat Daerah															
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	90	93	90	85	97,38	90,56	93,48	90	106%	115%	100,6%	101%	100%
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	85	90	93	94	95	85	90	91,40	100	95	100%	100%	98,28%	105,26%	100%
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	88	90	90	80	85	88	90	90	100%	100%	100%	105,26%	100%
4	Persentaserealisasi program prioritasMusrenbang Kecamatan	80	85	86	90	90	80	75	75,18	37,5	90	100%	88,2%	87%	42%	100%
C.	Indikator Program-Kegiatan															
	Terciptanya sumberdaya aparatur yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat															
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85	85	90	93	90	85	97,38	90,56	93,48	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rapat, sosialisasi	6 kali		-	-	-	6 kali		-	-		100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
	Jumlah Lomba-lomba di kecamatan	7 kali	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	85 persen	90 persen	-	-	-	85 persen	90 persen	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah dokumen profil dan monografi	2 dokumen	2 kali	-	-	-	2 dokumen	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor MUSPIKA kec Pundong	4 kali	5 kali	-	-	-	4 kali	5 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pembinaan mental spiritual, penuluhan keluarga tangguh, pembinaan kapasitas aparatur	7 kali	12 kali	-	-	-	7 kali	12 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan STQ, FKUB, PKS, FKDM, FPK	5 kali	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah rakor dan pendampingan pengelolaan APBDes	4 kali	2 kali				4 kali	2 kali				100%				
	Jumlah Rakorpem desa	2 kali	1 kali	-	-	-	2 kali	1 kali				100%				
	Pelaksanaan musrenbang	1 kali	2 kali	-	-	-	1 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Cakupan pembinaan Sosial Masyarakat	80 persen	81 persen	-	-	-	80 persen	81 persen	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Rakor TKPK	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah fasilitasi OVOP	4 kali	1 kali	-	-	-	4 kali	1 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan hari jadi dan lomba kesenian	3 kali	22 kali	-	-	-	3 kali	22 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pengiriman peserta lomba OR	3 kali	2 kali	-	-	-	11 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan SKJ, PSN, Bumilristi, PHBS, Gerrak jalan	24 kali					24 kali					100%				
	Jumlah keikutsertaan Bantul Ekspo dan karnaval	1 kali					1 kali					100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan	80 persen	85 persen	-	-	-	80 persen	85 persen	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor pembinaan LPMD, BPD, Karang Taruna	4 kali		-	-	-	4 kali		-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah penyelenggaraan PKK kecamatan	6 kali		-	-	-	6 kali		-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pertemuan kelompok tani	2 kali		-	-	-	2 kali		-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rapat pengendalian lingkungan hidup	2 kali		-	-	-	2 kali		-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Capaian partisipasi masyarakat dalam membangun desa															
	Jumlah monitoring dan evaluasi	2 kali					2 kali									
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-		-	-	-	-		-	-	100%	-	101%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah pelaksanaan rapat /sosialisasi	-	12 kali		-	-	-	12 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	-	-	82 persen	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah pelatihan keewirausahaan	-	3 kali		-	-	-	3 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah festival budaya daerah	-	3 kali		-	-	-	3 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah penyelenggaraan manajemen OR	-	4 kali		-	-	-	4 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	12 kali		-	-	-	12 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah keikutsertaan Bantul Ekspo dan karnaval	-	1 kali		-	-	-	1 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pengelolaan kesehatan masyarakat	-	10 kali		-	-	-	10 kali		-	-	-	100%	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah fasilitasi petugas dan pendamping sosial fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya		2 kali					2 kali					100%			
	Cakupan pelayanan umum pemerintahan	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	100%	100%	-
	Jumlah rakor penyusunan profil desa dan monografi kecamatan	-	2 kali		-	-	-	2 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi pengendalian LH	-	3 kali		-	-	-	3 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan nilai-nilai luhur budaya luhur bangsa	-	12 kali		-	-	-	12 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pemberdayaan keagamaan	-	1 kali		-	-	-	1 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	-	1 kali		-	-	-	1 kali		-	-	-	100%	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keu desa	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah Rakor Muspika	-	5 kali	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah rakorpem desa	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah musrenbang kecamatan	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Cakupan Pemberdayaan lembaga desa	-	-	90 persen	100 persen	-	-	-	90 persen	100 persen	-	-	-	100%	100 persen%	-
	Jumlah pemberdayaan lembaga desa	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pembinaan organisasi perempuan	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pemberdayaan petani pemakai air	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	-
	Jumlah sosialisasi PATEN, IUMK			12 kali					12 kali					100%		
	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	-
	Jumlah dokumen profil dan monografi kecamatan	-		2 dokumen	-		-		2 dokumen	95 persen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah koordinasi pengendalian LH	-		2 kali	-		-		2 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah pembinaan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-		12 kali	-		-		12 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumloah pembinaan pemberdayaan keagamaan	-		3 kali	-		-		3 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	-		1 kali	-		-		1 kali		-	-	-	100%	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah rakor pengendalian pengelolaan keuangan desa	-		3 kali	-		-		3 kali			-	-	-	100%	-
	Jumlah rakor muspika			4 kali					4 kali					100%		
	Jumlah rakorpem desa			1 kali					1 kali					100%		
	Jumlah musrenbang dan evaluasi	-		2 kali	-		-		2 kali			-	-	-	100%	-
	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	-
	Jumlah rakor TKPK	-	-	2 kali	-		-	-	2 kali			-	-	-	100%	-
	Jumlah pelatihan kewirausahaan	-	-	2 kali	-		-	-	2 kali			-	-	-	100%	-
	Jumlah fasilitasi festival budaya daerah	-	-	3 kali	-		-	-	3 kali	2 dokum en		-	-	-	100%	-
	Jumlah pengiriman lomba OR	-	-	3 kali	-		-	-	3 kali	4 dokum en		-	-	-	100%	-
	Jumlah pelaksanaan SKJ	-	-	12 kali	-		-	-	12 kali	2 kali		-	-	-	100%	-
	Jumlah keikutsertaan Bantul Ekspo	-	-	2 kali	-		-	-	2 kali	2 dokum en		-	-	-	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
		Jumlah fasilitasi PHBS, Bumil Risti, PSN, Lomba UKS	-	-	12 kali	-		-	-	12 kali	1 dokumen	-	-	-	100%	-	
		Capaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	-	-	-	-		-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	
		Jumlah pembinaan LPMD PAUD, Posyandu	-	-	5 kali	-		-	-	5 kali	100 persen	-	-	-	100%	-	
		Jumlah pembinaan PKK	-	-	5 kali	-		-	-	5 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	
		Jumlah fasilitasi penyuluhan petani	-	-	1 kali	-		-	-	1 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	
		Jumlah penyebarluasan informasi bencana, pelajar sadar wisata	-	-	4 kali	-		-	-	4 kali	50 dokumen	-	-	-	100%	-	
		IKM	-	-	-	100 persen		-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	
		Janis layanan yang diberikan	-	-	-	21 jenis		-	-	-	21 jenis	-	-	-	-	100%	
		Jumlah masyarakat yang dilayani	-	-	-	5500 orang		-	-	-	5500 orang	-	-	-	-	100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Cakupan pemerintahan umum kecamatan				95 Persen					95 Persen						
	Jumlah upacara hari besar nasional				2 kali					2 kali					100%	
	Jumlah laporan rakor Muspika				4 laporan					4 laporan					100%	
	Jumlah peserrta pengendalian keamanan lingk dan penganggulan gan bencana				175 orang					175 orang					100%	
	Jumlah laporan monografi kecamatan				2 laporan					2 laporan					100%	
	Jumlah laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				2 laporan					2 laporan					100%	
	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan desa				2 laporan					2 kali					100%	
	jumlah Laporan peemberdayaa n lembaga desa				2 laporan					2 laporan					100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah laporan intensifikasi ekstensifikasi PBB				2 laporan					2 laporan					100%	
	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan				93 Persen					93 Persen						
	Jumlah laporan pembinaan bidang kesehatan				2 laporan					2 laporan					100%	
	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan				1 laporan					1 laporan					100%	
	Laporan pembinaan bidang keagamaan				2 laporan					2 laporan					100%	
	Laporan bidang pembinaan sosial				2 laporan					2 laporan					100%	
	Laporan pembinaan bidang kebudayaan				0					0						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
			Laporan upaya penanggulangan kemiskinan				1 laporan					1 laporan					100%	
			Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan				100 Persen					100 Persen						
			Laporan pendampingan kelompok usaha				4 laporan					4 laporan					100%	
			Promosi produk masyarakat				0					0					0	
			Laporan pemberdayaan petani				2 laporan					2 laporan					100%	
			Dokumen musrenbang kecamatan				2 dokumen					2 dokumen					100%	
			Cakupan pemerintahan umum kecamatan					100 Persen					100 Persen					100 Persen
			Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan					100 Persen					100 Persen					100 Persen
			Laporan Rakor Muspika				4 laporan					4 laporan						100 Persen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah				Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
				Upacara 17 an, hari besar dan hari nasional					12 kali					12 kali					100 Persen
				Dokumen rapat FKDM, Bencana alam, Kinerja aparatur					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen
				Laporan intensifikasi PBB					2 laporan					2 laporan					100 Persen
				Dokumen Profil desa dan monografi kecamatan					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
				Dokumen Rakorpem desa					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
				Dokumen evaluasi APB Des					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
				Dokumen fasilitasi pengendalian pengelolaan keuangan desa					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
				IKM					90 Angka					90 Angka					100 Persen
				Jenis layanan yang diberikan					20 jenis					20 jenis					100 Persen
				Masyarakat yang dilayani					5500 orang					5500 orang					100 Persen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
			Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan					90 Persen					90 Persen					100 Persen
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa					100 Persen					100 Persen					100 Persen
			Laporan pemberdayaan bidang pertanian					0					0					-
			Laporan pembinaan bidang keagamaan					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
			Laporan pembinaan bidang kebudayaan					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
			Laporan pembinaan bidang kesehatan					3 dokumen					3 dokumen					100 Persen
			Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
			Laporan pembinaan bidang sosial					3 dokumen					3 dokumen					100 Persen
			Laporan pendampingan kelompok usaha					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen
			Laporan upaya penanggulangan kemiskinan					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
			Promosi produk masyarakat					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
			Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100 Persen					100 Persen					100 Persen
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					100 Persen					100 Persen					100 Persen
			Laporan monev penanggulangan bencana					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
			Laporan pemantauan keamanan lingkungan					3 dokumen					3 dokumen					100 Persen
			Pembinaan linmas/kelompok masyarakat					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
			Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100 Persen					100 Persen					100 Persen
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum					100 Persen					100 Persen					100 Persen
			Laporan rapat koordinasi Muspika					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen
			Pelaksanaan upacara hari besar nasional					12 dokumen					12 dokumen					100 Persen

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat di Kapanewon Pundong realisasinya sudah melebihi dari target. Indikator Kinerja, Prosentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan sampai dengan tahun 2021 semua kalurahan sudah dapat menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu. Indikator Kinerja Rata-rata prosentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, dari tahun ke tahun realisasi menunjukkan kesesuaian antara APBDes dengan RPJMDes.

Indikator Kinerja Prosentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon, terdapat ketidaksesuaian target dan realisasi karena ada pengurangan plafon keuangan kapanewon yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang dialihkan untuk menanggulangi pandemi covid-19.

2.2.3 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pagu Indikatif Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 di rencanakan selalu menaikkan 5% dari anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

No.	Uraian sumber anggaran	Anggaran (dalam juta rupiah)						Realisasi (dalam juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja tidak langsung	1.440,50	1.496,7 ₄	1.262,8 ₃	1.335,5 ₆	1.417,9 ₁	-	1.391,2 ₉	1.151,6 ₆	1.194,8 ₇	1.264,0 ₄	1.265,22	-	96,58	76,94	94,61	94,64	89,23	
2	Belanja Langsung	650,46	696,06	844,79	867,00	612,50	-	589,17	651,23	811,15	864,34	606,20	-	90,57	93,55	96,01	99,69	98,97	
3	Belanja Pegawai	39,37	13,80	97,70	110,35	122,10	-	37,65	12,48	89,90	110,35	119,94	-	95,63	90,46	92,01	100	98,23	
4	Belanja Barang dan Jasa	481,90	622,70	662,40	689,20	420,90	-	429,21	585,51	639,87	686,54	418,05	-	89,06	94,02	96,59	99,61	99,32	
5	Belanja Modal	129,19	59,56	84,69	67,45	69,50	-	122,31	53,23	81,38	67,45	68,22	-						
	Belanja:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	3.078,4 ₆	-	-	-	-	-	1.727,8 ₉						56,12
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	59,25	-	-	-	-	-	55,44						93,57

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2017-2021 dapat tercapai. Hal tersebut disebabkan adanya komitmen pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, **tantangan** yang dihadapi oleh Kapanewon Pundong dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat
- b. Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online
- c. Kemudahan mengakses media social membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar
- d. Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat.
- e. Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19.
- f. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi

Peluang Kapanewon Pundong dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan.
- b. Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi.
- c. Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar.

- d. Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- e. Adanya satgas covid-19 kalurahan, dan dusun.
- f. Semangat warga masyarakat cukup tinggi untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pundong masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah

Pokok Masalah

Pelayanan publik masyarakat di Kapanewon Pundong belum maksimal

Masalah

Kinerja ASN tidak Maksimal

Harmonisasi sinergitas Lembaga horizontal dan vertical lemah

Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil

Akar Masalah

- Kurangnya inovasi pelayanan, sarana dan prasarana kurang kuanlitas yang seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten Kreatif,
- Gedung bangunan belum memadai kebutuhan, keamanan dan kenyamanan.

- Kualitas SDM belum optimal;
- keterbatasan jumlah ASN berdasar Analisa jabatan proses bisnis kapanewon;
- kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai

- Masih terdapat kejadian stunting di wilayah kapanewon
- TKPK belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan;
- Gini resio kesenjangan social ekonomi masih tinggi;
- Masih terdapat anak putus sekolah;
- penanganan covid 19 belum terpadu

- Rendahnya partisipatif perencanaan pembangunan kalurahan terhadap visi misi bupati;
- Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu;
- Realisasi program prioritas usulan Musrebang kapanewon masih rendah;
- Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal;
- Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal

- Mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran belum optimal.
- Masih terdapat kejadian gangguan trantibum;
- Masih diperlukan pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan pemersatu bangsa dalam NKRI

- Penyelesaian pelayanan public yang tidak sesuai dengan SOP;
- Sistem Informasi daerah belum dikelola optimal
- Penyelenggaraa n administrasi kalurahan yang belum tertib

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Pundong

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Pelayanan publik masyarakat di Kapanewon Pajangan belum maksimal	Kinerja ASN tidak maksimal	Sarana prasarana kurang kuantitas dan kualitas yang seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten kreatif.
		Gedung dan bangunan belum memadai kebutuhan, keamanan dan kenyamanan kerja.
		Keterbatasan jumlah ASN berdasar analisa jabatan proses bisnis kapanewon.
		Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai.
	Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal lemah	TKPK belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan
		Masih terdapat kejadian stunting di wilayah kapanewon
		Gini rasio kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi
		Masih terdapat anak putus sekolah
		Penanganan dampak Covid 19 belum terpadu
		Rendahnya partisipatif perencanaan pembangunan kalurahan terhadap visi misi bupati
		Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu
		Realisasi program prioritas usulan musrenbang kapanewon masih rendah

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal
		Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal
	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil	Mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran belum optimal
		Masih terdapat kejadian gangguan trantibum
		Masih diperlukan pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa dalam NKRI
		Penyelesaian pelayanan publik yang tidak sesuai SOP
		Sistem informasi daerah belum dikelola optimal
		Penyelenggaraan administrasi kalurahan belum tertib

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pundong terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu "Penguatan reformasi birokrasi menuju

pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur
- b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan
- c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pundong terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi :	"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".			
No	Misi ke-1	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima	<p>a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur.</p> <p>b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan</p> <p>c. Penerapan teknologi infomasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.</p>	Koordinasi terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal	Keterbatasan SDM Kapanewon dalam rangka menghadapi tuntutan publik untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
			Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi	Masih rendahnya pola pikir dalam melayani masyarakat
			Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien
			Analisa jabatan dan beban kerja mendorong untuk lebih berkinerja	Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur Terbatasnya sarana prasarana
			1. Terdapat peraturan dan SOP sebagai payung hukum dan acuan pelayanan serta	1. Regulasi yang dinamis perubahannya

Visi :	"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".			
No	Misi ke-1	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			kebijakan	
			2. Ketersediaan aplikasi pendukung kegiatan dan pelayanan.	2. Perubahan aplikasi yang dinamis.
			3. Ketersediaan dukungan sumber daya manusia.	3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi
			4. Ketersediaan anggaran pendukung kegiatan pelayanan.	4. Keterbatasan anggaran
			5. Komitmen Kapanewon dalam menghadirkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.	5. Integritas dalam pelayanan tidak merata
			6. Penilaian SAKIP dan LHE sebagai bahan evaluasi perangkat daerah.	6. Rendahnya motivasi untuk menjadi lebih dan lebih baik lagi.
			7. Adanya survey terhadap indeks kepuasan masyarakat	7. Responden pengguna layanan tidak mengisi survey.
			8. Adanya forum pembangunan kewilayahan	8. Perbedaan prioritas pembangunan wilayah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 3. Indeks Kinerja Ormas.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah), dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, dengan Indikator Sasaran :

1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
3. Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.

b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:

1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 - 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
 - e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan Indikator Sasaran Strategis Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1. Indeks Pengawasan Internal.
 - 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pundong
Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktek politik yang tidak sehat	Pendidikan politik masyarakat cukup tinggi
2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Berkurangnya pembelajaran terkait nilai-nilai Pancasila di sekolah	Tersedianya anggaran untuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Kurang bijak dalam penggunaan medsos yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah	Adanya Pendidikan wawasan kebangsaan di sekolah dan masyarakat
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas personil belum memadai	Tumbuhnya kelompok organisasi di masyarakat yang bergerak di bidang trantibumlinmas
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Penempatan pejabat yang kurang sesuai dengan latar belakang Pendidikan p 2. Jenjang karir PNS yang kurang sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi eningkatan kapasitas dan kualitas aparatur	Adanya diklat untuk peningkatan kompetensi PNS
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Perizinan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) melalui OSS sehingga kapanewon tidak memantau	Pemantauan implementasi produk hukum
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional,	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	proaktif, dan inovatif.	kurang	
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan	Pengurusan adminduk melalui online belum bisa terjangkau seluruh lapisan masyarakat.	Inovasi di bidang administrasi kependudukan 1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang komunikasi antara kalurahan dan kapanewon	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Adanya Budaya Pemerintahan SATRIYA 2. Evaluasi kinerja secara berkala 3. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 4. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 5. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel	Manajemen pelayanan publik yang kurang	Kerjasama ASN yang solid

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	dan berintegrasi.	maksimal	
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	Kapresiasi dan implementasi hasil penelitian masih kurang apresiasi terhadap hasil penelitian	Tersedianya informasi hasil penelitian

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pundong tidak ada renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kapanewon Pundong

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pundong Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan pembangunan Kabupaten, melalui penetapan pusat pelayanan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon; Efektif, efisien, tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan yang bersifat kewilayahan.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> ~ Keterbatasan area Kapanewon; ~ Kondisi Geografis yang berbukit-bukit; ~ Pembangunan Infrastruktur belum terpadu dan memadahi; ~ Sinergitas perencanaan 3 (tiga) kalurahan belum harmoni; ~ Pola pikir masyarakat menjupereubahan, masih lambat. 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Dukungan Anggaran dan sarana prasarana Kapanewon; ~ Peningkatan jaringan internet Diskominfo; ~ Musrenbang berjenjang; ~ Fungsi pembinaan dan pengawasan perencanaan serta pengelolaan keuangan Kalurahan; ~ Program kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perlindungan sempadan sungai Opak. 2. Kawasan rawan gempa bumi, bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan 	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan sungai Opak di wilayah Pundong (Seloharjo, Panjangrejo, Srihardono) 2. Kawasan rawan gempa bumi di Pundong 	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.

3.4.2 Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Pundong sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pundong yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.
- 2) peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta profesional.
- 3) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana (seperti toilet yang ramah untuk difabel, ruang laktasi, sarana bermain untuk anak, fasilitasi penanganan ODGJ) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 4) Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dengan mitigasi bencana yang memerlukan pemberdayaan desa tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.
- 5) Sinergitas dengan berbagai pihak untuk penanganan, pencegahan penularan covid-19.
- 6) Kapanewon Pundong sebagai kawasan ramah anak

- 7) Potensi lokal seperti miedes dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lainnya dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat.
- 8) Potensi pengembangan wisata berbasis masyarakat, seperti Opak Zoo.
- 9) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders dapat mengambil peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah. Dengan sinergitas stakeholders, pembangunan kewilayahan secara merata dapat lebih cepat dilaksanakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pundong disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Pundong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun Baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

BAB V

SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Pundong ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 2) Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;
- 3) Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan system informasi pembangunan yang terintegrasi;
- 4) Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan dan regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
- 6) Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;
- 7) Berkedudukan sebagai koordnator wiayah ;
- 8) Terdapat Forum Forkompinkap;

9) Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;
- 2) Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
- 3) Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
- 4) Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;
- 5) Kondisi geografis wilayah yang berbukit.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan.
- 2) Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi.
- 3) Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar.
- 4) Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- 5) Adanya satgas covid-19 kalurahan, dan dusun.
- 6) Semangat warga masyarakat cukup tinggi untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19.

b. Tantangan (*Threat*)

- 1) Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat
- 2) Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online
- 3) Kemudahan mengakses media social membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar

- 4) Angka kemiskinan belum berkurang signifikan;
- 5) Angka pengangguran bertambah;
- 6) Masih terdapat anak putus sekolah;
- 7) Masih terdapat anak stunting;
- 8) Dampak Pandemi Covid-19;
- 9) Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar;
- 10) Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi;
- 11) Dampak pembangunan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
- 12) Gangguan *transibum* akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya;
- 13) Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP;
- 14) Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan *punishmen*.
- 15) Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat.
- 16) Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19.
- 17) Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi

1) terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya sumber daya aparatur 2) Tersedianya sarana prasarana yang cukup 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan SDM belum optimal 2. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 3. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai
<p style="text-align: center;">Peluang <i>Opportunity</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan. 2. Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi. 3. Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar. 4. Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 5. Adanya satgas covid-19 kalurahan, dan dusun. 6. Semangat warga masyarakat cukup tinggi untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19. 	<p style="text-align: center;">Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT (S1- 2 - O1-3) 2. Penyelenggaraan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif. (S1-2 - O 4-6) 	<p style="text-align: center;">Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (W1-3 - O1-3)

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya sumber daya aparatur 2) Tersedianya sarana prasarana yang cukup 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan SDM belum optimal 2. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 3. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai
<p style="text-align: center;">Ancaman(<i>Threat</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat 2. Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online 3. Kemudahan mengakses media social membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar 4. Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat. 5. Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19. 6. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi 	<p style="text-align: center;">Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang transparan (S1- 2 - T1-3) 2. Penyelenggaraan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif. (S1-2 - T 4-6) 	<p style="text-align: center;">Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan (W1-3 - T 1-3). 2. Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan lebih intensif (W1-3 - T4-6)

Berdasarkan hasil SWOT di atas maka ditentukan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Pundong

VISI :			
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika“			
MISI ke 1 :			
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT	1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan secara intensif
		2. Menyelenggarakan Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif.	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lebih intensif 2. Mengoptimalkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3. Mengoptimalkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Pundong disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel			Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		89,5			Kap Pundong
				IKM Kapanewon		90	90		90		91		91		92		92			
		04.0 1.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon																
				Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target	95	100	45.300.000	100	116.040.000	100	116.040.000	100	116.040.000	100	116.040.000	100	509.460.000	jawatan praja	Kap Pundong
						Perse	Perse		Pers		Persen		Persen		Persen		Persen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikalikan 100%	n	n		en												
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	0		82		83		84		85		85			SubBag Umum dan Kepegawaian	
		04.1.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan																	
				Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	n/a	100	45.300.000	100	66.040.000	100	66.040.000	100	66.040.000	100	66.040.000	100	309.460.000		sekretariat	Kap Pundong
		04.01.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat			3 Dokumen	45.300.000	-								3 Dokumen	45.300.000		jawatan praja	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kecamatan																
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan			4 Dokumen		-								4 Dokumen			
				Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun			-	-	2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	4 dokumen	264.160.000		
		04.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan																
				Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%	na	na	na	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	200.000.000	SubBag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		na	na	na										na		
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya																
				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	Jawatan Praja	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terselenggaranya urusan pemerintahan kabupaten/ kota																
				Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	85 angka	85 angka	2.831.303.458	86 angka	2.966.080.282	88 angka	3.192.177.507	89 angka	3.437.125.446	90 angka	3.985.937.738	90 angka	16.412.624.431		Kap Pundong
		07.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perangkat daerah																
				Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80 Persen	85 Persen	1.445.000	86 Persen	11.000.000	88 Persen	13.500.000	89 Persen	16.000.000	90 Persen	22.000.000	90 Persen	63.945.000	Subbag program dan Keuangan	
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		5 Dokumen	5 Dokumen	510.000									5 Dokumen	510.000	Subbag program dan Keuangan	Kap Pundong
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 dokumen	4.000.000	7 dokumen	6.000.000	7 dokumen	8.000.000	7 dokumen	10.000.000	28 dokumen	28.000.000	Subbag program dan Keuangan	Kap Pundong
		07.01.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan	dokumen hasil evaluasi		7	6	935.000									6	935.000	Subbag program	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		01.06	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen keuangan		Dokumen 37	dokumen 28										dokumen 28		dan Keuangan	
		07.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen	7.000.000	5 Dokumen	7.500.000	5 Dokumen	8.000.000	5 Dokumen	12.000.000	20 Dokumen	34.500.000			
		07.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya pengadministrasian keuangan perangkat daerah																
				Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 Persen	85 Persen	2.476.822.458	86 Persen	2.534.209.762	88 Persen	2.593.749.762	89 Persen	2.652.464.762	90 Persen	2.758.001.262	90 Persen	13.015.248.006		Kap Pundong
		7.02.01.2.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.624.408.696									14 kali	1.624.408.696		
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	807.353.762									12 kali	807.353.762		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			-	-	280 Orang/Bulan	2.440.209.762	280 Orang/Bulan	2.464.049.762	280 Orang/Bulan	2.483.764.762	280 Orang/Bulan	2.506.563.762	1120 Orang/Bulan	9.894.588.048	SubBag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		07.01.01.2.	Penyediaan Administrasi	Honorarium Pengelola		88 ob	12	45.060.000									12	45.060.000	Subbag Program	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		02.02	Pelaksanaan Tugas ASN	Keuangan, BMD dan Kepegawaian			ob										ob		dan Keuangan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	12 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	125.000.000	12 Dokumen	163.500.000	12 Dokumen	245.250.000	48 Dokumen	623.750.000		
		07.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			-	-	22 Laporan	4.000.000	22 Laporan	4.700.000	22 Laporan	5.200.000	22 Laporan	6.187.500	88 Laporan	20.087.500	Subbag Program dan Keuangan	Kap Pundong
		07.01.01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah																
				Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				100 persen	3.000.000	100 persen	3.500.000	100 persen	4.000.000	83 persen	5.000.000	83 persen	15.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	-	4 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	3.500.000	4 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	5.000.000	16 dokumen	15.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		07.01.01.02.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah																
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 Persen	85 Persen	85.391.200	86 Persen	124.370.520	88 Persen	171.127.745	89 Persen	223.660.684	90 Persen	330.623.976	90 Persen	935.174.125	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		4 jenis	5 jenis	1.568.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568.000		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-		4 Paket	1.800.000	4 Paket	2.500.000	4 Paket	3.500.000	4 Paket	5.500.000	16 Paket	13.300.000		Kap Pundong
		07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		40 jenis	40 jenis	13.286.700									40 jenis	13.286.700	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
				Jumlah Paket					4	26.500.	4	36.500.	4	47.500.	4	71.500.	16	182.000.		Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket	000	Paket	000	Paket	000	Paket	0.000	Paket	00.000	an	
		07.01.01.2.0.6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan kebersihan		6 jenis	2 jenis	3.759.000									2 jenis	3.759.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pundang Bantul
				perlengkapan rumah tangga		6 jenis	4 jenis													
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					4 Paket	7.500.000	4 Paket	10.500.000	4 Paket	13.500.000	4 Paket	20.500.000	16 Paket	52.000.000		
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan		5 jenis	5 jenis	10.958.000									5 jenis	50.123.976	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
				Jumlah Penggandaan		35000 lembar	35000 lembar													
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	21.070.520	4 Paket	29.127.745	4 Paket	38.160.684	4 Paket	50.123.976	16 Paket	99.316.949		
		07.01.01.2.02.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	2 Jenis	1.800.000									1 jenis	1.800.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	6.000.000	4 Dokumen	15.000.000		
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan hasil rapat		20 dokumen	40 dokumen	54.019.500									40 dokumen	54.019.500	Subbag Umum dan	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp				
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah		25 OP	25 OP										25 op		Kepegawaian			
				Jumlah Perjalanan dinas luar daerah		2 op	4 op										4 op					
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					67	62.000.000	Laporan	85.500.000	Laporan	67	112.000.000	Laporan	169.000.000	268			428.500.000	
		07.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 dokumen	2.650.000		1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	5.000.000	4 dokumen	14.150.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong	
		07.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-	-	2 Dokumen	850.000		2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	3.000.000	8 Dokumen	6.350.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong	
		07.01.01.02.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pengadaan barang milik daerah																		
				Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub	95 Persen	85 Persen	16.650.000	86 Persen	3.000.000		88 Persen	9.300.000	89 Persen	16.000.000	90 Persen	71.312.500	90 Persen	116.262.500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					kegiatan dikali 100%															
		07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		n/a					2 Unit	6.000.000	2 Unit	8.000.000	2 Unit	40.000.000	6 Unit	54.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		5 jenis	2 jenis	16.650.000									5 jenis	16.650.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 unit	3.000.000	5 unit	3.300.000	5 unit	8.000.000	5 unit	31.312.500	17 Unit	45.612.500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		07.01.01.02.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Person	100 Person	160.904.000	100 Person	186.500.000	100 Person	257.500.000	100 Person	337.000.000	100 Person	504.000.000	100 Person	1.445.904.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		07.01	Penyediaan	Jumlah Materai		180	180	1.800.000									180	1.800.	Subbag	Kap

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan		unit	unit														
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	71.500.000	6 Unit	88.500.000	6 Unit	93.000.000	6 Unit	95.000.000	30 Unit				
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		2 unit	1 unit	28.185.400									1 unit	28.185.400			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					1 Unit	32.500.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	95.000.000	1 Unit	200.000.000	4 unit Unit	382.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong	
		07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																	
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan dikali 100%	100 Persen	90 Persen	32.012.500	92 Persen	29.974.875	93 Persen	31.473.619	94 Persen	33.047.299	95 Persen	34.699.664	95 Persen	161.207.957		Kap Pundong	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.0 1.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Person	90 Person	18.660.000	92 Person	17.474.875	93 Person	18.350.000	94 Person	19.300.000	95 Person	20.200.000	95 Person	93.984.875	Kap Pundong	Kap Pundong
		07.01 .02.2. 01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi forkompim kap		4 dokumen	4 dokumen	4.125.000									4 dokumen	4.125.000		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.200.000	4 Laporan	4.500.000	4 Laporan	4.700.000	20 Laporan	17.400.000	Jawatan Praja	Kap Pundong
		07.01 .02.2. 01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		2 laporan	7 dokumen	14.535.000									7 dokumen	14.535.000	Jawatan Praja	Kap Pundong
				Jumlah					6	13.474.	7	14.150.	6	14.800.	6	15.50	32	57.92		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Dokumen	875	Dokumen	000	Dokumen	000	Dokumen	0.000	Dokumen	4.875		
		07.0 1.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
				Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan	90 Persen	90 Persen	13.352.500	92 Persen	12.500.000	93 Persen	13.123.619	94 Persen	13.747.299	95 Persen	14.499.664	95 Persen	67.223.082		
		07.01 .02.2. 04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 dokumen	2 dokumen	13.352.500									2 dokumen	13.352.500	Jawatan Pelayanan Umum	Kap Pundong
				Jumlah Masyarakat yang dilayani		5500 orang	5500 orang													
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	13.123.619	2 Laporan	13.747.299	2 Laporan	14.499.664	8 Laporan	53.870.582			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat																
				Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	90 Persen	80 Persen	210.794.000	82 Persen	215.638.605	83 Persen	226.420.535	85 Persen	237.741.712	86 Persen	249.628.640	86 Persen	1.140.223.492		Kap Pundong
		07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
				Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub	90	80	133.690.000	82	135.638.605	83	142.420.535	85	149.741.712	86	157.128.640	86	718.619.492		Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	n/a	80 Persen	77.104.000	82 Persen	80.000.000	83 Persen	84.000.000	85 Persen	88.000.000	86 Persen	92.500.000	86 Persen	421.604.000		
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat			10 dokumen	77.104.000									10 dokumen	77.104.000	Jawatan Kemakmuran	Kap Pundong
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					4 Laporan	80.000.000	4 Laporan	84.000.000	4 Laporan	88.000.000	4 Laporan	92.500.000	16 Laporan	344.500.000		
		07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum																
				Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani /jumlah gangguan trantibum)*100%	90 Persen	87 Persen	169.492.500	88 Persen	169.916.250	89 Persen	178.412.063	90 Persen	187.332.666	91 Persen	196.699.299	91 Persen	901.852.778		Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.0 1.04. 2.01. 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
				Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	87 Persen	169.492.500	88 Persen	169.916.250	89 Persen	178.412.063	90 Persen	187.332.666	91 Persen	196.699.299	91 Persen	901.852.778		Kap Pundong
		07.01 .04.2. 01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan penanggulangan bencana		2 dokumen	2 dokumen										2 dokumen			
				Jumlah Laporan kejadian trantibum di kapanewon		3 dokumen	2 dokumen	169.492.500									2 dokumen	169.492.500		
				Laporan Pelaksanaan upacara hari besar		12 dokumen	12 dokumen										12 dokumen			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di					5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	178.412.063	5 Laporan	187.332.666	5 Laporan	196.699.299	25 Laporan	732.360.278	Jawatan Keamanan	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Wilayah Kecamatan																
		07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum																
				Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100 Persen	100 Persen	4.790.000	100 Persen	14.925.750	100 Persen	Rp 25.672.038	100 Persen	Rp 16.455.639	100 Persen	Rp 17.278.421	100 Persen	79.121.848		Kap Pundong
		07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala																
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	100 Persen	4.790.000	100 Persen	14.925.750	100 Persen	25.672.038	100 Persen	16.455.639	100 Persen	17.278.421	100 Persen	79.121.848		Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp				
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan ketahanan nasional		4 doku men	1 doku men	4.790.000									1 doku men	4.790.000	Jawatan Praja	Kap Pundong		
				Laporan Monitoring Pilkada																		
		07.01.05.2.01.01		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					44		44		44		44		176				Jawatan Praja	
Total								3.293.692.458		3.512.575.762		3.770.195.762		4.027.742.762		4.600.283.762		19.204.490.506				

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pundong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pundong dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pundong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kapanewon Pundong yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	90	91	91	92	92	
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	Jawatan pelayanan umum
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90 angka	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	jawatan Pelayanan
3	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 Persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
4	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	87 persen	87 persen	88 persen	89 persen	90 persen	91 persen	91 persen	Jawatan Keamanan
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 Persen	87 persen	88 persen	89 persen	90 persen	91 persen	91 persen	Jawatan Keamanan
5	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90 persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	Jawatan Praja

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Direktur,

.....



BUPATI BANTUL,
ABDUL HALIM MUSLIH